
Xpora
Powered by BNI
Ekspor jadi Mudah

BNI

Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa

Laporan Tahunan 2023

# 07

# Tata Kelola Perusahaan


590 Pencapaian Terbaik Penerapan Tata Kelola Perusahaan
591 Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan Secara Berkelanjutan
595 Governance Framework
596 Peningkatan Kualitas Penerapan GCG secara Berkelanjutan
612 Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan
615 Rapat Umum Pemegang Saham
637 Direksi
680 Dewan Komisaris
724 Komisaris Independen
727 Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris
750 Organ Pendukung Dewan Komisaris
816 Organ Pendukung Direksi
864 Auditor Eksternal
868 Sistem Pengendalian Intern
873 Sistem Manajemen Risiko
898 Perkara Hukum
903 Sanksi Administratif
903 Tata Kelola Perpajakan
904 Kode Etik Perusahaan
906 Kebijakan Kompensasi Jangka Panjang
909 Akses Informasi dan Data Perusahaan
950 Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM)
953 Perlindungan Hak Kreditur
953 Kebijakan Anti Gratifikasi & Anti Suap
956 Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan SahamDewan Komisaris dan Direksi Serta Pelaksanaanya
962 Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi pada Bank atau Perusahaan Lain
963 Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)
966 Kebijakan Anti Korupsi
967 Penyimpangan Internal
968 Penyediaan Dana untuk Pihak-Pihak Terkait dan Nasabah Besar
969 Pemberian Kredit kepada Pihak Terkait
971 Penyediaan Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik
972 Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa
977 Rencana Strategis Bank
979 Transparansi Penyampaian Laporan
984 Kebijakan Benturan Kepentingan (Termasuk *Insider Trading*)
985 Pembelian Kembali *(Buyback)* Saham dan Obligasi
986 Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
987 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
988 Transparansi Tata Cara Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian Sengketa Kepada Nasabah
991 Praktik *Bad Corporate Governance*
992 Penerapan Tata Kelola Terintegrasi
1.002 Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
1.010 Penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI)
1.019 Pelaksanaan Penerapan ASEAN *Corporate Governance Scorecard*
1.065 Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan untuk Bank Sesuai Standar *Basel Committee on Banking Supervision*


PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

# Pencapaian Terbaik Penerapan Tata Kelola Perusahaan

**Dalam melaksanakan kegiatannya, BNI senantiasa mengedepankan prinsip dan praktik governansi terbaik. Atas implementasi governansi yang dilakukan, maka pada tahun 2023 BNI mendapatkan sejumlah penghargaan dan predikat di bidang *Corporate Governance*, antara lain "*The Best Overall - Big Caps*" dan "*The Most Trusted Company*".**

**108,39**

**"The Best Overall - Big Caps"**
The 14th IICD Corporate Governance Conference & Award 2023

**92,26**

**"The Most Trusted Company"**
Corporate Governance Perception Index 2023



# Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan Secara Berkelanjutan

**Seluruh jajaran Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai BNI, berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik dan benar serta penuh tanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar, serta mematuhi *Core Values* BNI (AKHLAK), *Beliefs*, Kode Etik BNI, ketentuan internal BNI, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) , dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat."**

Segenap BNI Hi-Movers berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan secara berkelanjutan. Penerapan tata kelola diharapkan dapat menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi BNI. Untuk itu, Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan peran kepemimpinannya untuk mencapai hasil governansi sebagai berikut:

1. Berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang
2. Beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis
3. Berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan
4. Berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (*corporate resilience*)

Komitmen tersebut dituangkan dalam dokumen Pakta Integritas (bagi Direksi dan Dewan Komisaris) serta dokumen Komitmen Pelaksanaan Integritas Tata Kelola Perusahaan yang Baik (bagi pegawai).

## PAKTA INTEGRITAS DEWAN KOMISARIS

1. Melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik dan benar serta penuh tanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (untuk selanjutnya disebut BNI) serta mematuhi *Core Values* BNI (AKHLAK), *Beliefs*, Kode Etik BNI, ketentuan internal BNI, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
2. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) antara lain dengan mendorong dan mengawasi penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan/atau Pengendalian Gratifikasi termasuk kebijakan, strategi, evaluasi, dan kecukupan SDM dalam operasional SMAP.
3. Bertindak objektif dan berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen, serta mendorong seluruh mitra kerja untuk mengedepankan praktik bisnis beretika, sehat, dan transparan.
4. Menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas serta tidak mempengaruhi independensi pegawai BNI lainnya.
5. Berperan aktif dengan maksimal untuk mencegah kemungkinan terjadi *fraud* serta tidak melakukan maupun menoleransi segala bentuk *fraud* yang terjadi di lingkungan kerja dan bersedia untuk melaporkan segala hal yang dicurigai sebagai *fraud* (yang terjadi di dalam lingkungan dan/atau yang menggunakan sarana BNI) melalui media pelaporan yang ada di BNI.
6. Bersedia dikenakan sanksi apabila dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab saya sebagai insan BNI terbukti tidak melaksanakan komitmen sebagaimana tersebut di atas.

## PAKTA INTEGRITAS DIREKSI

1. Melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik dan benar serta penuh tanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (untuk selanjutnya disebut BNI) serta mematuhi *Core Values* BNI (AKHLAK), *Beliefs*, Kode Etik BNI, ketentuan internal BNI, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
2. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) antara lain dengan menerapkan dan memastikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan/atau Pengendalian Gratifikasi yang diwujudkan melalui aktivitas antara lain namun tidak terbatas pada tidak memberikan, menjanjikan, dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun kepada atau dari nasabah dana maupun debitur, vendor, rekanan, mitra kerja, regulator/pengawas, dan/atau pihak lainya baik eksternal maupun internal.
3. Bertindak objektif dan berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen serta mendorong seluruh mitra kerja untuk mengedepankan praktik bisnis beretika, sehat dan transparan.
4. Menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas serta tidak mempengaruhi independensi insan BNI lainnya.
5. Tidak menggunakan informasi dan data perusahaan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain dimana hal tersebut dilarang berdasarkan ketentuan internal dan eksternal, seperti *insider trading*, penyalahgunaan data perusahaan, dan sebagainya.
6. Memberikan keputusan dengan penuh kehati-hatian (*duty of care and loyalty*) dan profesional dalam kegiatan operasional BNI di antaranya pengadaan barang maupun jasa, pengelolaan SDM, pemberian penyediaan dana, dan pengelolaan kegiatan usaha lainnya demi kepentingan BNI.
7. Berperan aktif dengan maksimal untuk mencegah kemungkinan terjadinya *fraud* serta tidak melakukan maupun mentolerir segala bentuk *fraud* yang terjadi di lingkungan kerja dan bersedia untuk melaporkan segala hal yang dicurigai sebagai fraud (yang terjadi di dalam lingkungan dan/atau yang menggunakan sarana BNI) melalui media pelaporan yang ada di BNI.
8. Bersedia dikenakan sanksi apabila dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai insan BNI terbukti tidak melaksanakan komitmen sebagaimana tersebut di atas.

## KOMITMEN PEGAWAI (BNI HI-MOVERS)

1. Menerima dan secara konsisten mengimplementasikan AKHLAK, *Beliefs*, serta Kode Etik BNI.
2. Memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).
3. Menerima dan secara konsisten mengimplementasikan AKHLAK, *Beliefs*, serta Kode Etik BNI.
4. Bekerja secara profesional dan penuh kehati-hatian.
5. Secara aktif memahami dan bertanggung jawab penuh terhadap tugas dan peran yang diemban.
6. Bertanggung jawab penuh dalam menjaga kerahasiaan data Nasabah dan Perseroan.
7. Tidak menggunakan dana, data, dan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi dan keluarga.
8. Berperan aktif untuk mencegah serta memberantas *fraud* dan pelanggaran.
9. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
10. Menerapkan Sistem Manajemen Anti Suap dengan menghindarkan diri dari gratifikasi, suap, dan pemerasan.

11 Tidak menggunakan dana pribadi sebagai dana talangan dan/atau rekening pribadi untuk kepentingan kegiatan operasional perusahaan.

12 Menghindari gaya hidup berlebihan.

13 Menjaga nama baik dan bijak dalam menggunakan media sosial.

14 Menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*).

15 Bersedia untuk menyerahkan seluruh informasi yang diperlukan dalam penegakan integritas.

16 Bertanggung jawab terhadap seluruh fasilitas dan benefit yang diperoleh, serta memastikan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

17 Bersedia menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran yang tercantum dalam pakta integritas ini

18 Segenap jajaran Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai BNI telah menandatangani Komitmen Pelaksanaan/Pakta Integritas Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

## TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

1. Meningkatkan *corporate value* BNI dengan menerapkan prinsip GCG yang terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi serta Keadilan dan Kewajaran dalam melaksanakan bisnisnya agar BNI memiliki daya saing yang kuat, baik di tingkat nasional maupun regional, serta tercapai nilai korporasi yang berkelanjutan;
2. Mendorong setiap organ BNI untuk selalu menekankan budaya GCG dalam setiap pengambilan keputusan yang dilandasi nilai dan norma yang berlaku serta tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Meningkatkan kinerja BNI melalui program-program efisiensi Perseroan yang tercipta dari terimplementasinya budaya GCG di setiap organ BNI; dan
4. Meningkatkan kepercayaan investor dan menempatkan BNI sebagai pilihan utama tempat berinvestasi.

## LANDASAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Landasan hukum penerapan GCG di BNI mengacu pada:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
6. POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
7. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
8. POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
9. POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
10. POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
11. POJK No. 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
12. POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
13. POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Piagam Unit Audit Internal;
14. POJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
15. POJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank;
16. POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
17. POJK No. 27/POJK.03/2016 Perihal Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
18. POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
19. POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
20. POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum;
21. POJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank;

22. POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
23. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
24. POJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan;
25. POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum;
26. POJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum;
27. POJK No. 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum;
28. POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan;
29. POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
31. SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
32. SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
33. SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
34. SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahun Emiten atau Perusahaan Publik;
35. SEOJK No. 28/SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum;
36. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
37. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
38. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
39. Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. 2/MBU/07/2019 tentang Pengelolaan BUMN yang Bersih Melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Intern;
40. Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. S-289/MBU/04/2020 tanggal 28 April 2020 tentang Penataan Direksi dan Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan dan Afiliasi Terkonsolidasi BUMN;
41. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Satuan Kerja Audit Terintegrasi tentang Pengembangan Kualitas Audit bagi Konglomerasi Keuangan BNI;
42. Piagam Korporasi Konglomerasi Keuangan BNI;
43. Berbagai pedoman implementasi GCG antara lain Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), ASEAN *Corporate Governance Scorecard* yang dikeluarkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), dan *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision.

# Governance Framework

***Governance Framework BNI***

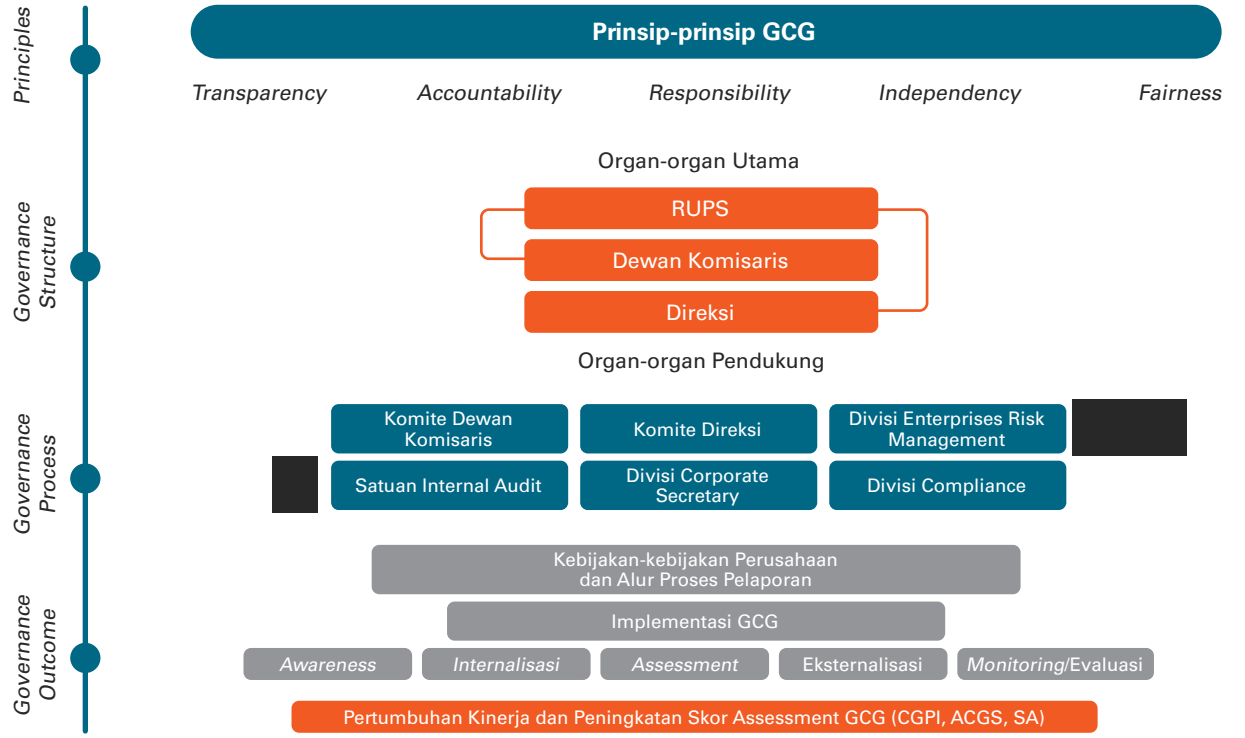


*Governance Framework* atau kerangka kerja tata kelola merupakan kerangka konseptual yang mengintegrasikan seluruh elemen tata kelola mulai dari fondasi hingga target akhir yang ingin dicapai dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik. *Governance framework* dibangun untuk menjadi landasan yang kokoh yang akan mendasari setiap tindakan Perseroan agar menjadi perusahaan yang mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG secara konsisten, komprehensif, dan berkelanjutan.

*Governance framework* BNI terdiri dari 4 (empat) elemen pokok yang diperlukan dalam mengimplementasikan tata kelola perusahaan, yaitu:

1. *Governance Principles* yaitu prinsip-prinsip yang melandasi pelaksanaan tata kelola di BNI, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan *Fairness*.
2. *Governance Structure* terkait dengan kecukupan Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Struktur Tata Kelola Perusahaan mencakup beberapa komponen utama, yang meliputi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dan Satuan Kerja Perusahaan. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.
3. *Governance Process* merupakan efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perusahaan sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan seluruh pemangku kepentingan.
4. *Governance Outcome* yaitu manifestasi dari penerapan tata kelola perusahaan yang konsisten dan komprehensif, yang diharapkan dapat memenuhi harapan pemangku kepentingan.

*Governance outcome* menjadi cerminan dari penerapan *Governance process* dan dukungan yang memadai dari *Governance structure*. Adanya permasalahan pada *Governance structure* dapat menimbulkan kelemahan pada *Governance process*. Di lain pihak, adanya kelemahan pada *Governance process* akan berdampak pada *Governance outcome*.

BNI secara berkelanjutan memastikan penerapan GCG berjalan dengan baik di setiap aspek bisnis dan semua jajaran manajemen serta seluruh BNI Hi-Movers hingga pegawai Perseroan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan masa depan industri perbankan yang lebih baik, dengan menjadikan prinsip moral, etika, dan praktik bisnis perbankan yang sehat sebagai prioritas utama.

# Peningkatan Kualitas Penerapan GCG secara Berkelanjutan

Upaya peningkatan kualitas GCG yang dilakukan Perseroan tercermin dalam bagan di bawah ini.

**Siklus Peningkatan Kualitas Penerapan GCG BNI Secara Berkelanjutan**




## 1. PENETAPAN STANDAR KUALITAS IMPLEMENTASI GCG

Untuk meningkatkan kualitas implementasi GCG, BNI terus mengadopsi sistem tata kelola Perusahaan yang merupakan *best practices* dalam manajemen secara berkelanjutan. Hingga akhir tahun 2023, standar implementasi GCG di BNI mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Selain itu, sebagai entitas usaha yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, standar implementasi GCG di BNI juga mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;

Sebagai langkah untuk mendorong peningkatan penerapan GCG, BNI melakukan peninjauan terhadap praktik-praktik terbaik yang berlaku secara global, meliputi:

a. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang dikembangan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) tahun 2021;
b. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* untuk *State Owned Company* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), yaitu ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS);
c. *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). CGPI merupakan program riset dan pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia;

d. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*;
e. ESG atau *Environment, Social, and Governance*; dan
f. Internalisasi dari berbagai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berstandar nasional maupun internasional tersebut ke dalam kebijakan internal BNI merupakan komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi beserta seluruh pegawai. Komitmen ini diwujudkan ke dalam visi, misi, dan tata nilai Perseroan dan diharapkan menyatu ke dalam perilaku sehari-hari seluruh pegawai.

## 2. IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GCG

Implementasi prinsip-prinsip GCG dilakukan Bank secara konsisten dan komprehensif di seluruh tingkatan operasi diyakini dapat memberikan manfaat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang terutama dalam menjaga kelangsungan usaha Perseroan serta terpenuhinya harapan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, implementasi GCG di Bank dilandaskan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran atau *transparency, accountability, responsibility, independency,* dan *fairness* (TARIF).

Implementasi prinsip-prinsip GCG yang dilakukan di BNI telah disepakati oleh Dewan Komisaris, Direksi, jajaran manajemen dan seluruh pegawai BNI untuk membangun struktur perusahaan yang kokoh serta meningkatkan daya saing melalui inovasi dalam menjalankan bisnisnya.

Adapun penerapan prinsip-prinsip tata kelola di BNI, dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola di BNI**

| Prinsip GCG | Penerapan di BNI |
|---|---|
| **Transparansi** | • Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan haknya.<br>• Bank mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Bank, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan implementasi *Good Corporate Governance* serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal.<br>• Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia Bank, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.<br>• Kebijakan Bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut. |
| **Akuntabilitas** | • Bank menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders*.<br>• Bank menetapkan *check and balance system* dalam pengelolaan Bank.<br>• Bank memiliki ukuran kinerja dari semua organ organisasi berdasarkan ukuran yang disepakati dan sejalan dengan nilai-nilai Perseroan (*Corporate Culture Values*), sasaran usaha dan strategi Bank serta memiliki *rewards and punishment system*.<br>• Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi Bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam implementasi *Good Corporate Governance*. |
| **Responsibilitas** | • Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential bank practices*) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.<br>• Bank sebagai *good corporate citizen* peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar. |
| **Independensi** | • Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh pemangku kepentingan manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).<br>• Bank mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan pihak manapun. |
| **Kewajaran** | • Bank memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).<br>• Bank memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. |

## IMPLEMENTASI PILAR GOVERNANSI KORPORAT INDONESIA

BNI menyambut baik pengembangan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) yang dirilis pada tahun 2021 dan menjadi standar penerapan GCG korporasi. BNI berupaya mengimplementasikannya di lingkup BNI agar dapat terus beradaptasi dengan perkembangan terkini terkait governansi korporat, termasuk tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, keberagaman dewan, digitalisasi dan investor *stewardship/engagement*, disamping terus memperkuat landasan dalam menangani benturan kepentingan untuk isu utama governansi korporat di Indonesia, seperti penanganan benturan kepentingan, kebijakan anti korupsi, dan Pedoman Kode Etik Bisnis, evaluasi kinerja, independensi serta remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.

Secara umum, PUGKI 2021 terdiri dari 8 (delapan) prinsip yang dibagi dalam tiga kelompok prinsip, yaitu:
a. Kelompok prinsip pertama yang mengatur fungsi pengurusan dan pengawasan korporasi, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris;
b. Kelompok prinsip kedua yang mengatur proses dan keluaran yang dihasilkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris;
c. Kelompok prinsip ketiga yang mengatur pemilik sumberdaya, yang terutama akan menerima manfaat dari pelaksanaan governansi korporat.

Selanjutnya, PUGKI terdiri dari prinsip, rekomendasi, dan panduan yang mendorong praktik governansi korporat yang baik. Masing-masing korporasi menerapkan PUGKI tersebut dengan menjalankan prinsip, rekomendasi, dan panduan serta mengungkapkannya. BNI telah melakukan pemetaan terkait penerapan prinsip, rekomendasi, dan panduan sebagaimana dituangkan dalam indeks PUGKI yang menjadi lampiran Bab Tata Kelola Perusahaan, Laporan Tahunan ini.

Prinsip-prinsip dalam PUGKI beserta rekomendasi dan panduan di dalamnya dijiwai oleh empat pilar governansi korporat, yaitu Perilaku Beretika, Akuntabilitas, Transparansi, dan Keberlanjutan. Empat pilar governansi korporat pertama kali diperkenalkan dalam PUGKI 2021 dan merupakan pengembangan sesuai dengan perkembangan terkini dari nilai dasar TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan *Fairness*) yang terakhir digunakan pada PUGKI 2019.

Tercerminnya empat pilar dalam prinsip-prinsip governansi korporat Indonesia akan mendorong terciptanya nilai korporasi dalam jangka panjang.

**4 (Empat) Pilar Governansi Korporat Indonesia**

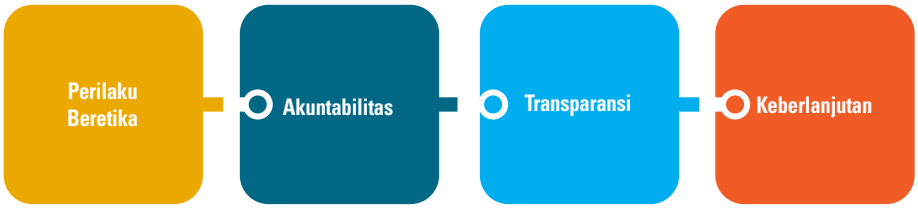


| Pilar | Penjelasan | Penerapan di BNI |
|---|---|---|
| **Perilaku Beretika** | Dalam melaksanakan kegiatannya, korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (*respect*), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. | Sebagai bank pionir, BNI berkomitmen menginternalisasi prinsip-prinsip governansi korporat Indonesia pada nilai-nilai, budaya kerja, strategi, kebijakan operasional, serta sistem dan prosedur operasional. Komitmen tersebut tercermin dari penandatangan Pakta Integritas serta Deklarasi Gratifikasi dan Anti Suap oleh jajaran Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh pegawai BNI yang dilakukan secara berkala setiap tahun melalui aplikasi DigiHC, yaitu *platform* komunikasi dan informasi *human capital* yang diakses melalui *handphone*/telepon genggam, tablet, dan *gadget* serupa lainnya.<br><br>Di samping itu, bagi seluruh Pemegang Saham BNI termasuk Pemegang Saham Minoritas dan Pemegang Saham Asing diperlakukan setara. Seluruh Pemegang Saham diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi. Perlakuan ini diterapkan di BNI dalam rangka pemberian informasi baik dalam rangka *Corporate Action* maupun dalam keterbukaan informasi yang diatur dalam ketentuan pasar modal.<br><br>Seluruh masyarakat diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan kritik/saran kepada Bank. Informasi, kritik dan/atau saran dapat diakses melalui *website* BNI dan layanan BNI Call 1500046.<br><br>Penerapan dan penegakan prinsip-prinsip governansi korporat Indonesia secara konsisten dan berkelanjutan berdampak positif terhadap penciptaan nilai (*value creation*) dan keberlangsungan bisnis BNI. Hal ini tercermin dari pencapaian terbaik BNI di berbagai aspek, antara lain memperoleh penghargaan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dengan predikat *The Most Trusted Company*, dan penghargaan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) dengan predikat *Leadership in Corporate Governance.* |

| Pilar | Penjelasan | Penerapan di BNI |
|---|---|---|
| **Akuntabilitas** | Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan.<br>Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan. | BNI memiliki ukuran kinerja dari semua organ organisasi berdasarkan ukuran yang disepakati dan sejalan dengan nilai-nilai Perseroan (*Corporate Culture Values*), sasaran usaha dan strategi Bank serta memiliki *reward and punishment system*. BNI meyakini bahwa organisasi yang telah disusun mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam implementasi prinsip-prinsip governansi korporat Indonesia. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan, BNI menyusun dokumen perencanaan strategis yang meliputi :<br>• *Corporate Plan*, disusun 5 (lima) tahun sekali;<br>• Rencana Bisnis Bank (RBB), disusun 1 (satu) tahun sekali; dan<br>• *Business Plan*, disusun 1 (satu) tahun sekali.<br><br>Atas hal-hal tersebut, secara berkala BNI menyusun laporan tahunan yang merupakan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau Perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Tahunan emiten atau perusahaan publik. |
| **Transparansi** | Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan. | BNI mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas dan akurat antara lain melalui *website* Perusahaan www.bni.co.id yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan haknya, mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Bank, kondisi keuangan, susunan, dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, sistem pengawasan, dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem, dan implementasi prinsip-prinsip governansi korporat Indonesia, serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal. Prinsip ini juga tetap memperhatikan ketentuan rahasia Bank, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.<br><br>Salah satu bentuk penerapan prinsip transparansi adalah laporan tahunan yang disusun setiap tahunnya, yang juga merupakan laporan pertanggungjawaban kepada pemegang saham (*shareholder*) BNI. |
| **Keberlanjutan** | Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan. | Pada setiap kegiatan usahanya, BNI senantiasa berupaya untuk berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan, dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, dan terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis BNI untuk mencapai keberlanjutan dan keberlangsungan usaha.<br><br>Bagi BNI, pengembangan kegiatan usaha dan memajukan perekonomian yang berkelanjutan (*sustainable*), senantiasa dilakukan dengan penuh integritas yang selaras dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjunjung tinggi etika bisnis. Dengan demikian, BNI melaksanakan program dan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang tidak hanya sekadar pemenuhan regulasi, lebih dari itu, TJSL telah menjadi tanggung jawab BNI kepada para pemangku kepentingan.<br><br>Adapun program kegiatan pelaksanaan TJSL BNI adalah sebagai berikut:<br>1. Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)<br>a. Fokus melakukan penyaluran secara *clustering* dengan menjalin kerja sama sinergi dengan BUMN/BUMD/ Pemda yang mengelola mitra binaan atau pelaku UMKM;<br>b. Melakukan kerja sama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang membina pelaku UMKM.<br>2. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Non PUMK)<br>a. Menyalurkan dana TJSL sesuai dengan ketentuan;<br>b. Bekerja sama dengan mitra profesional dan berkompeten untuk menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat;<br>c. Bekerja sama dengan komunitas masyarakat (*community development*) untuk meningkatkan kualitas program;<br>d. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas TJSL melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, dan bentuk bantuan lainnya. |

## JEJAK REKAM PENERAPAN GCG BNI

| Tahun | Aktivitas dan Kegiatan |
|---|---|
| 2001 | BNI berkomitmen untuk melaksanakan Tata Kelola Penyelenggaraan Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). Komitmen tersebut dipelopori oleh Komisaris dan Direksi BNI dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi No. KEP/001/DK dan KP/001/DIR tanggal 03 Januari 2001 perihal Pelaksanaan Prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana tercantum dalam *Corporate Governance Handbook* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang kemudian dijadikan pedoman bagi Direksi dan Komisaris untuk mengelola BNI. |
| 2002 | Sebagai bagian dari komitmen untuk mengadakan perbaikan yang terus menerus atas implementasi *corporate governance*, BNI melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:<br>• Membentuk Unit Kepatuhan dan Unit *Anti Money Laundering* di bawah tanggung jawab Divisi Hukum dan Kepatuhan.<br>• Membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam menyusun kriteria penilaian kinerja bagi setiap anggota Komisaris dan Direksi serta melakukan penilaian struktur, sistem, dan pelaksanaan kompensasi bagi Direksi dan memberi saran untuk perubahannya kepada Komisaris bila diminta.<br>• Membentuk *assessment center* untuk memperbaiki proses/sistem seleksi posisi pejabat eksekutif.<br>• Memperbaiki sistem informasi perbankan.<br>• Komisaris telah menetapkan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) sebagai panduan bagi anggota Komite Audit dalam melaksanakan tugas. |
| 2003 | BNI terus melakukan perbaikannya, baik dari segi komitmen maupun kepatuhan terhadap penerapannya. Setiap pegawai diharuskan menandatangani pernyataan kepatuhan terhadap Kode Etik Perilaku.<br><br>Salah satu usaha perbaikan Tata Kelola tersebut, maka pada tahun 2003, BNI membentuk Komite Eksekutif yang bertugas membantu Direksi pada bidang-bidang tertentu, yakni:<br>• Komite *Asset & Liability Committee* (ALCO).<br>• Komite Manajemen Risiko.<br>• Komite Kebijakan Kredit.<br>• Komite Sumber Daya Manusia.<br>• Komite Manajemen Teknologi. |
| 2004 | Berikut adalah pencapaian penting di bidang penerapan Tata Kelola Perusahaan selama tahun 2004:<br>• Manajemen BNI telah menyetujui pembentukan Komite *Good Corporate Governance* yang bertugas membantu Direksi dalam mengevaluasi dan mengoptimalkan efektivitas kebijakan maupun implementasi Tata Kelola Perusahaan di lingkungan kerja BNI.<br>• BNI dinilai sebagai salah satu dari lima Perusahaan publik dengan praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam survey yang diadakan oleh Standard & Poor's Governance Services serta Corporate Governance and Financial Reporting Center (CGFRC) yang berkantor pusat di Singapura.<br>• Manajemen melaksanakan program *Zero Fraud* guna menumbuhkan praktik perbankan yang sehat dan bertanggung jawab, kesadaran akan risiko, serta pengawasan melekat atas perilaku yang menyimpang. Melalui program ini, BNI memberi imbalan bagi unit kerja yang berhasil mencapai *Zero Fraud* dalam operasinya dan sebaliknya memberi sanksi kepada unit kerja yang gagal mencegah *Fraud*.<br>• BNI membentuk Tim Etika Kerja yang bekerja di bawah Komite Sumber Daya Manusia. Secara berkala tim ini mengevaluasi kemajuan etika kerja di lingkungan kerja BNI.<br><br>BNI telah meningkatkan akses para pemangku kepentingan terhadap seluruh informasi yang memiliki dampak material terhadap BNI, termasuk laporan keuangan triwulanan, laporan tahunan, informasi mengenai penggunaan dana hasil *corporate action*, informasi yang dapat mempengaruhi keputusan berinvestasi pemodal, hasil-hasil Rapat Umum Pemegang Saham, serta peristiwa penting lainnya menyangkut BNI, baik melalui situs *website* BNI, laporan ke OJK, Bursa Efek, media massa, paparan publik, maupun *analyst meeting*. |
| 2005 | Komitmen BNI dalam peningkatan Tata Kelola dibuktikan dengan pembentukan suatu unit organisasi Pemantauan GCG melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/174/DIR/R tanggal 26 April 2005. |
| 2006 | Ditandatanganinya 'Pernyataan Komitmen untuk Menerapkan *Good Corporate Governance*' oleh segenap Direksi, Komisaris, dan Pemimpin Divisi pada Rapat Kerja Perusahaan, yang selanjutnya diikuti oleh segenap pegawai di seluruh jenjang organisasi dan diperbaharui setiap tahun. |
| 2007 | Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan 'Pernyataan Komitmen untuk Menerapkan *Good Corporate Governance*' di tahun sebelumnya, maka BNI menyusun program GCG antara lain:<br>• GCG *e-learning*.<br>• Buku Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris dan Direksi BNI.<br>• Buku Tuntutan Perilaku Insan BNI, yang terdiri dari Nilai-Nilai Budaya Kerja dan Perilaku Utama Insan BNI yang disebut PRINSIP 46.<br>• BNI memperoleh predikat sebagai Perusahaan Terpercaya dalam pemeringkatan Corporate Governance Perception Index yang diselenggarakan The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dan majalah SWA. |
| 2008 | Terkait penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) dan pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Divisi Kepatuhan bekerja sama dengan Divisi Teknologi Informasi telah mengembangkan dan terus menyempurnakan sistem yang terintegrasi dengan sistem iCONS untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan. |
| 2009 | BNI berhasil meningkatkan kinerja yang berdampak pada peningkatan laba hingga 103% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tidak lepas dari pelaksanaan GCG yang konsisten oleh segenap insan BNI. |
| 2010 | Peluncuran *Whistleblowing System* (WBS) secara terintegrasi agar transparansi terjaga dan pelaksanaannya dipahami oleh segenap pegawai BNI. Penyempurnaan *code of conduct* pegawai BNI yang ditujukan agar terdapat peningkatan kualitas pegawai BNI. Keikutsertaan BNI dalam peratingan/pemeringkatan implementasi GCG yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat independen, yaitu *Center for Good Corporate Governance* Universitas Gadjah Mada (CGCG UGM), dan *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD). |

| Tahun | Aktivitas dan Kegiatan |
|---|---|
| 2011 | BNI meraih berbagai penghargaan dari berbagai institusi skala nasional maupun internasional. Beberapa penghargaan besar di antaranya:<br>• *Best of The Best Company* BUMN 2011.<br>• *The Most Admired ASEAN Enterprise Economics Challenges Award* 2011.<br>• *Most Trusted Company* dari *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG).<br>• Tata kelola teknologi informasi BNI telah diakui kehandalannya dengan diberikannya IT *Governance Award* oleh Kementerian BUMN. |
| 2012 | • Hasil *self assessment* sesuai ketentuan Bank Indonesia di tahun 2011 dan 2012 menunjukkan tren yang stabil dengan predikat komposit Sangat Baik.<br>• Pembentukan Komite Satuan Anti *Fraud* yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/508/DIR/R tanggal 9 November 2012 perihal Pembentukan Komite Satuan Anti *Fraud* (KAF). Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, KAF dibantu oleh Unit Pengelolaan *Ethics Management* yang berada di Divisi Kepatuhan, yang salah satu fungsinya sebagai *liaison* data dan pelaporan dengan Divisi/Unit lain serta pihak eksternal terkait Strategi Anti *Fraud* dan mengelola *database* terkait *fraud* yang ada di BNI. |
| 2013 | BNI meraih penghargaan:<br>• *Most Trusted Company Based on Investors and Analysts Assessment Survey* pada *Good Corporate Governance Award* 2013.<br>• *Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index* (CGPI) pada *Good Corporate Governance Award* 2013.<br>• Penghargaan sebagai *The Best Bank in Indonesia in Developing Good Corporate Governance* (GCG) dari *Asiamoney Magazine.* |
| 2014 | • BNI terus melakukan peningkatan dan pembaharuan untuk meningkatkan Tata Kelola Perusahaan.<br>• BNI juga terus mendukung pertumbuhan terhadap ekonomi dan lingkungan dengan menyelenggarakan program Kampoeng BNI, PKBL, aktivitas CSR yang diselenggarakan BNI Syariah, dan komitmen terhadap program *One Billion Indonesian Trees* (OBIT) yang telah menanam lebih dari 7 juta pohon dalam 7 tahun terakhir. |
| 2015 | BNI meraih penghargaan sebagai:<br>*The Best State Owned Enterprise* dan *Top 50 Public Listed Companies* dalam acara *Good Corporate Governance Award* yang diselenggarakan *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD). |
| 2016 | BNI kembali meraih penghargaan sebagai:<br>• *The Best State Owned Enterprise* dan *Top 50 Public Listed Companies* dalam acara *Good Corporate Governance Award* yang diselenggarakan Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD).<br>• *Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index* (CGPI) pada *Good Corporate Governance Award* 2016. |
| 2017 | BNI kembali meraih penghargaan sebagai:<br>• Juara 1 Kategori BUMN Keuangan Listed dalam acara Annual Report Award 2016.<br>• *The Best State Owned Enterprise* dan *Top 50 Public Listed Companies* dalam acara *Good Corporate Governance Award* yang diselenggarakan *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD).<br>• *Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index* (CGPI) pada *Good Corporate Governance Award* 2017. |
| 2018 | BNI kembali meraih penghargaan sebagai:<br>• *The Best State Owned Enterprise* dan *Top 50 Public Listed Companies* dalam acara *Good Corporate Governance Award* yang diselenggarakan *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD).<br>• *Most Trusted Based on Corporate Governance Perception Index* (CGPI) pada *Good Corporate Governance.* |
| 2019 | Upaya keras BNI untuk mempertahankan pelaksanaan GCG sesuai dengan *best practice*, ketentuan dan standar membawa BNI sebagai:<br>• *The Best State Owned Enterprise* dan *Top 50 Public Listed Companies* dalam acara *Good Corporate Governance Award* yang diselenggarakan *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD).<br>• *Most Trusted Based on Corporate Governance Perception Index* (CGPI) pada *Good Corporate Governance.*<br>• *The Best Good Corporate Governance* Emiten dari IDX Channel.<br><br>Selain itu BNI juga melakukan digitalisasi dalam pelaksanaan Rapat Direksi dan pelaksanaan pemberian komitmen GCG bagi segenap BNI Hi-Movers. Dalam upaya penyempurnaan penerapan GCG, Perseroan juga aktif mengadakan kerja sama dengan lembaga eksternal IICD dalam rangka meningkatkan penerapan GCG di BNI. |
| 2020 | BNI selalu berusaha terus melakukan upaya perbaikan dan melakukan inovasi-inovasi untuk mewujudkan salah satu misi BNI "Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Industri". Upaya tersebut mendapat pengakuan dan penghargaan dari pihak eksternal dan Independen berupa:<br>• Penghargaan sebagai *"Most Trusted Company"* dari *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG).<br>• Predikat sebagai perusahaan yang "*Very Good*" dalam penerapan GCG berdasarkan standar ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) dari *Indonesia Institute for Corporate Directorship* (IICD).<br>• *The Best GRC Overall for Corporate Governance & Performance 2020 (International Trade & Corporate Banking)* pada ajang GRC (*Governance, Risk & Compliance*) & *Performance Excellence Award* 2020 yang diadakan oleh Businessweek Indonesia dan CEO Forum.<br>• Penghargaan Peringkat I Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). |

| Tahun | Aktivitas dan Kegiatan |
|---|---|
| 2021 | Pada tahun ini, BNI terus berupaya meningkatkan kinerja dengan mempertahankan pelaksanaan penerapan GCG dan kembali berhasil memperoleh penghargaan, sebagai berikut:<br>• Penghargaan sebagai "*Most Trusted Company*" dari *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG).<br>• Predikat sebagai perusahaan yang "*Very Good*" dalam penerapan GCG berdasarkan standar ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) dari *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD).<br>• Memperoleh Juara 2 The Best Indonesia GCG Award VI-2021 untuk kategori *Public Company* - Bank Buku IV yang diselenggarakan oleh Economic Review.<br>• Pencapaian nilai 100 atas implementasi Program Pengendalian Gratifikasi tahun 2021 dari KPK.<br>• Selain itu, untuk memperkuat pengelolaan GCG, BNI melakukan perubahan pengelolaan GCG menjadi di bawah koordinasi dua divisi atau unit kerja, yakni Divisi Kepatuhan dan *Corporate Secretary*. Hal ini dilaksanakan agar pengelolaan GCG baik secara individual maupun terintegrasi lebih efektif lagi.<br>• Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BNI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi perihal Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan PKS No. 67 Tahun 2021 dan No. DIR/153 tanggal 2 Maret 2021, yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan baik secara internal maupun eksternal yang terintegrasi dengan mengutamakan kerahasiaan dalam rangka optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan kerja.<br>• Sebagai bentuk implementasi GCG, manajemen menyetujui pembentukan Unit Satuan *Anti Fraud* berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/291/DIR/R tanggal 28 Juni 2021 perihal pembentukan Organisasi Satuan Anti *Fraud* (SAF) yang bertujuan untuk meningkatkan penerapan Strategi Anti *Fraud* di BNI melalui aktivitas pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, dan sanksi, pemantauan, dan evaluasi. |
| 2022 | Berikut penerapan Tata Kelola Perusahaan selama tahun 2022:<br>• Penghargaan sebagai *"The Most Trusted Companies"* dari *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG).<br>• Penghargaan sebagai "*Leadership in Corporate Governance*" dari *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD).<br>• Pencapaian nilai 100 atas implementasi Program Pengendalian Gratifikasi tahun 2022 dari KPK.<br>• Penandatanganan Pakta Integritas oleh segenap pegawai sebagai perwujudan implementasi AKHLAK, Prinsip 46 dan RACE.<br>• Pembentukan Kelompok Koordinator Implementasi ESG di BNI berdasarkan Surat Keputusan No. REN/2/173/R tanggal 30 Juni 2022 dan Penunjukan Konsultan dalam rangka pendampingan proses penyusunan *framework, roadmap,* dan Implementasi ESG di BNI. |
| **2023** | BNI terus melakukan upaya perbaikan dan melakukan inovasi-inovasi dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan, pada tahun ini tercermin pada hal-hal sebagai berikut, antara lain:<br>• Penghargaan sebagai *"The Most Trusted Companies"* dari *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG).<br>• Penghargaan sebagai "*Leadership in Corporate Governance*" dari *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD).<br>• Penghargaan *Annual Report Award* (ARA) 2022 dan menempati posisi kedua dalam kategori BUMN Keuangan.<br>• Implementasi inisiatif *New Way of Working* (NWOW) sebagai bentuk mendukung proses pengembangan bisnis yang semakin cepat, serta meningkatkan produktivitas pegawai dengan mengubah cara kerja yang lebih *agile*.<br>• Dalam rangka penguatan sistem pengendalian internal, BNI membentuk Divisi *Operational Risk Management* (ORM) serta *Senior Operational Risk Executive* (SORX) yang terdiri dari 4 (unit) unit fungsional al. SORX Wholesale Banking, SORX Network & Services, SORX Consumer Banking & Corporate Function dan SORX Technology, Digital & Operations. |

## PENERAPAN GCG TAHUN 2023

Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas penerapan GCG, BNI melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2023. Berikut program dan kegiatan yang telah dilaksanakan:

### Januari

- Penerbitan *Compliance Reminder* "CORE" dengan tema "Pelaporan Gratifikasi".
- Penyampaian materi *Good Corporate Governance* (GCG) dan Pengendalian Gratifikasi bagi pegawai baru pada pelatihan ODP.
- Sosialisasi APU PPT di Kantor Wilayah.
- Penyampaian Laporan *Self Assessment Good Corporate Governance* (bagian dari Penilaian Tingkat Kesehatan Bank) posisi 31 Desember 2022 kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Januari 2023.

### Februari

- Penyampaian Laporan *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi posisi 31 Desember 2022 kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 14 Februari 2023.
- Penerbitan *Compliance Reminder* "CORE" dengan tema "Penolakan Pembukaan Rekening terkait *Blacklist Countries*"
- Penyampaian materi *Good Corporate Governance* (GCG) dan Pengendalian Gratifikasi bagi pegawai baru pada pelatihan ODP.
- Penyampaian materi APU PPT bagi pegawai magang pada pelatihan BINA BNI.
- Penyampaian materi Budaya Kepatuhan bagi pegawai MMEP dan AMEP.
- Suplemen pengetahuan BNI Corpu dengan tema *Fraud Awareness Series*: "*It Will Happen to Me*: Upaya Mengembangkan *Risk-Culture* dan *Peer Review* Guna Mencegah Fraud Internal".
- *Workshop Leadership Series* dan *Operational Risk Awareness* di Kantor Wilayah.

### Maret

- Penerbitan *Compliance Reminder* "CORE" dengan tema "Pembukaan Rekening Tabungan Perorangan Tidak Bisa Diwakilkan/ Dikuasakan".
- Sosialisasi "*Walk in Customer Series*" melalui Instagram Divisi Compliance dan WhatsApp *group* Pegawai serta Pemimpin.
- Sosialisasi Rahasia Bank dan Rahasia Jabatan di Kantor Wilayah.
- *Workshop Leadership Series* & *Operational Risk Awareness* di Kantor Wilayah.

### April

- Penerbitan *Compliance Reminder* "CORE" dengan tema "Permintaan dan Penggunaan Informasi Debitur Melalui SLIK".
- Sosialisasi "Tolak dan Laporkan Gratifikasi" melalui Instagram Divisi Compliance dan WhatsApp *group* Pegawai serta Pemimpin.
- Penyampaian materi *Good Corporate Governance* (GCG) dan Pengendalian Gratifikasi bagi pegawai baru pada pelatihan ODP.
- Himbauan atas Penerimaan/Pemberian Gratifikasi terkait Idul Fitri 2023 kepada Segenap Divisi/Satuan, Kantor Wilayah dan *stakeholder* melalui *website* BNI serta melalui Harian Investor Daily.
- *Workshop Leadership Series* dan *Operational Risk Awareness* di Kantor Wilayah.

### Mei

- Penerbitan *Compliance Reminder* "CORE" dengan tema "Pahami dan Cegah Benturan Kepentingan".
- Sosialisasi APU PPT dan GCG di Kantor Wilayah.
- Penyampaian materi *Good Corporate Governance* (GCG) dan Pengendalian Gratifikasi bagi pegawai baru pada pelatihan ODP.
- *Workshop Leadership Series* dan *Operational Risk Awareness* di Kantor Wilayah.
- Sosialisasi Panduan Cegah Korupsi (CEK) KPK kepada seluruh Perusahaan Anak BNI dengan narasumber Direktur Anti Korupsi Badan Usaha.

### Juni

- Penerbitan *Compliance Reminder* "CORE" dengan tema "Penggunaan Screen ICONS 51072 : Pencairan Cek/BG".
- Sosialisasi *Compliance Index* (CIX) di Kantor Cabang.
- Penyampaian materi *Good Corporate Governance* (GCG) dan Pengendalian Gratifikasi bagi pegawai baru pada pelatihan ODP.
- Penyampaian materi *Introduction to Environmental Social Governance* bagi pegawai baru pada pelatihan ODP.
- Sosialisasi sanksi administratif dan Pengendalian Gratifikasi di Kantor Wilayah.
- *Sharing Session* Pengendalian Gratifikasi dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom Indonesia).
- *Sharing session* Pengukuran *Compliance Index* (CIX) di Divisi dan Pengukuran Index Penanganan *Fraud* (IPF) pada Forum *Governance, Risk and Compliance*.

### Juli

- Sosialisasi "Ketentuan Permintaan dan Penggunaan Informasi Debitur (IDEB) melalui SLIK" melalui Instagram Divisi Compliance dan WhatsApp *group* Pegawai serta Pemimpin.
- Penyampaian Laporan *Self Assessment Good Corporate Governance* (bagian dari Penilaian Tingkat Kesehatan Bank) posisi 30 Juni 2023 kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 24 Juli 2023.
- Penyampaian materi Pengendalian Gratifikasi dan Anti Suap bagi pegawai magang pada pelatihan BINA BNI.
- Sosialisasi APU PPT dan PPPSPM di Kantor Wilayah.
- *Sharing session* Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), Pengendalian Gratifikasi dan Implementasi SMAP bersama PT Pegadaian.
- Penyampaian materi GCG dan Pengendalian Gratifikasi bagi pegawai baru pada pelatihan ODP.
- Penyampaian materi ESG bagi pegawai baru pada pelatihan ODP.

### Agustus

- Penerbitan *Compliance Reminder* "CORE" dengan tema "Awareness Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Aktivitas Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)".
- Pelaksanaan *Compliance* Forum dengan tema "Peran Strategis Direksi dan Dewan Komisaris dalam Meningkatkan Efektivitas Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) : Menghadapi Tipologi Kejahatan Terkini, Transformasi Digital dan Persiapan Pemilu serta Pilkada 2024.
- Sosialisasi Denda terkait Pajak dan Uang Diragukan Keasliannya/Uang Palsu di Kantor Wilayah.
- Sosialisasi APU PPT dan PPPSPM di Kantor Cabang.
- Penyampaian Laporan *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi posisi 30 Juni 2023 kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 14 Agustus 2023.
- Penyampaian materi GCG dan Pengendalian Gratifikasi bagi pegawai baru pada pelatihan ODP.
- Penyampaian materi ESG bagi pegawai baru pada pelatihan ODP.

### September

- Penerbitan *Compliance Reminder* "CORE" dengan tema "Devisa Hasil Ekspor – Sumber Daya Alam".
- Sosialisasi APU PPT dan PPPSPM di Kantor Wilayah.
- Pelaksanaan *Enhancement Skill for Compliance Officer* (ESCO) Tahun 2023 bagi Pegawai Divisi Compliance.
- Penyampaian materi GCG dan Pengendalian Gratifikasi bagi pegawai baru pada pelatihan ODP.
- *Sharing session* Pengelolaan *Compliance* pada Rapat Koordinasi Fungsi Hukum BUMN Group.
- *Sharing session* Implementasi Fungsi Kepatuhan, APU PPT dan PPPSPM bersama FIFGroup.
- *Sharing session* Pengelolaan Risiko Kepatuhan, Hukum, Stratejik dan Reputasi bersama Bank Mandiri.
- Penyampaian materi ESG bagi pegawai baru pada pelatihan ODP.

**Oktober**

- Penerbitan *Compliance Reminder* "CORE" dengan tema "Prinsip Perlindungan Konsumen".
- Penyampaian materi *Good Corporate Governance* (GCG) dan Pengendalian Gratifikasi bagi pegawai baru pada pelatihan ODP.
- *Sharing session* Implementasi APU PPT dan PPPSPM bersama Bank Tabungan Negara (BTN).
- Penyampaian materi ESG bagi pegawai baru pada pelatihan ODP.

**November**

- Penyampaian materi *Good Corporate Governance* (GCG) dan Pengendalian Gratifikasi bagi pegawai baru pada pelatihan ODP.
- *Sharing session* Implementasi APU PPT dan PPPSPM bersama Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- Sosialisasi *Culture Transformation* di Kantor Wilayah.

**Desember**

- Penyampaian materi *Good Corporate Governance* (GCG) dan Pengendalian Gratifikasi bagi pegawai baru pada pelatihan ODP.
- Penyampaian materi *Good Corporate Governance* (GCG) dan Pengendalian Gratifikasi bagi pegawai magang pada pelatihan BINA BNI.
- Berpartisipasi pada Integrity Expo Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2023 dengan tema "Sinergi Berantas Korupsi, Untuk Indonesia Maju"
- Sosialisasi *Culture Transformation* di Kantor Wilayah.
- Himbauan atas Penerimaan/Pemberian Gratifikasi terkait Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 kepada Segenap Divisi/Satuan, Kantor Wilayah dan *Stakeholder* melalui *website* BNI dan melalui Harian Investor Daily.

### RENCANA PENERAPAN GCG TAHUN 2024

a. Keikutsertaan BNI dalam pemeringkatan program *Corporate Governance Perception Index* (CGPI);
b. Pemenuhan penerapan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS);
c. Pelaksanaan *Self Assessment* Tata Kelola secara Individu dan *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi (TKT); dan
d. Sosialisasi dan *awareness Good Corporate Governance* (GCG), *Governance, Risk and Compliance* (GRC), serta Program Anti Gratifikasi dan Anti Suap.

## 3. MONITORING PENERAPAN GCG

### PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN GCG

Perusahaan memiliki Divisi Compliance dan Divisi Corporate Secretary yang memiliki peran strategis yakni sebagai penanggung jawab penerapan GCG. Dalam hal ini, penanggung jawab penerapan GCG bertugas untuk memastikan Bank beroperasi dengan penuh tanggung jawab terhadap pelaksanaan GCG yang dilakukan oleh BNI. Penunjukan penanggung jawab penerapan GCG ditunjuk langsung oleh Direksi melalui SK Direksi No. KP/133/DIR/R tanggal 7 April 2021.

Berikut *monitoring* yang telah dilakukan di tahun 2023:

a. *Know Your Employee* (KYE) sebagai salah satu upaya pengawasan melekat terhadap pegawai Atasan langsung wajib melakukan pengawasan terhadap pegawai di bawah supervisinya untuk memastikan tidak terjadi kecurangan/*fraud* dengan memperhatikan apakah terdapat indikasi yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut (*irregularities*).
b. *Monitoring* dan evaluasi penerapan GCG serta *Internal Control*.
c. Mendorong pelaksanaan *Governance, Risk*, dan *Compliance* (GRC) yang lebih konsisten di seluruh tataran, baik induk dan perusahaan anak.

## 4. PENGUKURAN/*ASSESSMENT* PENERAPAN GCG

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan GCG, Perseroan telah melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG yang dilakukan secara berkala dengan menggunakan metode *self assessment* dan *assessment* oleh pihak ketiga.

### *SELF ASSESSMENT*

Pengukuran *self assessment* mengacu pada:

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
b. POJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
c. POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum; serta
f. Salah satu poin penilaian Tingkat Kesehatan Bank adalah penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada Bank. *Self assessment* yang dilakukan Perseroan dilakukan secara periodik setiap semester, yakni pada bulan Juni dan Desember pada tahun berjalan.

Penilaian penerapan GCG bertujuan untuk menghasilkan Peringkat Tata Kelola, yang merupakan faktor penentu Tingkat Kesehatan Bank. Penilaian ini terfokus pada tiga aspek dalam sistem Tata Kelola, yakni struktur, proses, dan hasil Tata Kelola, dengan mempertimbangkan 11 (sebelas) Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola. Ketiga aspek tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- ***Governance Structure***
  Penilaian *Governance Structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. Yang termasuk dalam struktur Tata Kelola Bank adalah Dewan Komisaris, Direksi, Komite, dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi. Aspek *Governance Structure* adalah penilaian terhadap pemenuhan struktur dan infrastruktur perusahaan dalam menerapkan GCG yang diukur melalui struktur tata kelola yang meliputi:
  i) Komposisi Pemegang Saham serta Organ Perusahaan; struktur dan fungsi penanggung jawab dalam rangka pelaksanaan GCG; struktur penanggung jawab penegakan etik; struktur penanggung jawab keterbukaan informasi; struktur penanggung jawab pengawasan dan audit; struktur penanggung jawab pengelolaan SDM; struktur penanggung jawab operasional/produksi; struktur penanggung jawab pemasaran; struktur penanggung jawab keuangan; struktur manajemen risiko, struktur penanggung jawab pengelolaan teknologi informasi; struktur penanggung jawab hubungan *stakeholders*; struktur penanggung jawab pengadaan barang dan jasa; serta struktur penanggung jawab manajemen perubahan;
  ii) Pemenuhan terhadap kebijakan-kebijakan perusahaan terutama terkait penegakan fungsi GCG dalam melaksanakan operasional perusahaan, yang di antaranya mencakup pedoman dan kebijakan terkait GCG, penegakan etika, keterbukaan informasi, pengawasan dan audit serta kepatuhan, pengelolaan SDM, operasional/produksi, pemasaran, keuangan dan akuntansi, manajemen risiko, tata kelola teknologi informasi, hubungan dengan *stakeholders*.

- ***Governance Process***
  Penilaian *Governance Process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. Aspek *Governance Process* adalah penilaian terhadap pelaksanaan sistem dan mekanisme perusahaan dalam menerapkan GCG yang diukur melalui:
  i) Proses pelaksanaan implementasi GCG, penegakan etika, keterbukaan informasi, pengawasan dan audit serta kepatuhan, pengelolaan SDM, operasional/produksi, pemasaran, keuangan dan akuntansi, manajemen risiko, tata kelola teknologi informasi, hubungan dengan *stakeholders,* dan sebagainya; dan
  ii) Mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang mencakup mekanisme dan proses implementasi GCG, penegakan etika, keterbukaan informasi, pengawasan, dan audit serta kepatuhan, pengelolaan SDM, operasional/produksi, pemasaran, keuangan dan akuntansi, manajemen risiko, pengelolaan teknologi informasi, hubungan *stakeholders,* dan sebagainya.

- ***Governance Outcome***
  Aspek *Governance Outcome* adalah penilaian terhadap hasil pelaksanaan sistem dan mekanisme perusahaan dalam menerapkan GCG yang diukur melalui Hasil Pelaksanaan Implementasi GCG, mencakup *output* dan hasil dari proses implementasi GCG penegakan etika, keterbukaan informasi, pengawasan dan audit serta kepatuhan, pengelolaan SDM, operasional/produksi, pemasaran, keuangan dan akuntansi, manajemen risiko, tata kelola teknologi informasi, hubungan dengan *stakeholders,* dan sebagainya.

  Pada tahun 2023, *self assessment* penerapan GCG di BNI dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang mengukur pelaksanaan GCG dari 11 (sebelas) aspek yang terdiri dari:
  a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
  b) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
  c) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
  d) Penanganan benturan kepentingan;
  e) Penerapan fungsi kepatuhan;
  f) Penerapan fungsi audit intern;
  g) Penerapan fungsi audit ekstern;
  h) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
  i) Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*);
  j) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan pelaporan internal; dan
  k) Rencana Strategis Bank.

## HASIL PENILAIAN

### Penilaian sendiri (*Self Assessment*)

Hasil *self assessment* selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

| Uraian | Tahun 2023 | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
|---|---|---|---|
| Nilai Komposit | 2 | 2 | 2 |

Pada Semester I 2023, BNI telah melakukan penilaian sendiri/*self assessment* GCG secara individual dan telah disampaikan kepada OJK, dengan hasil penilaian sebagai berikut:

| Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG Semester I/Juni 2023 | | |
|---|---|---|
| **Peringkat** | **Definisi Peringkat** | **Tren** |
| 2 | Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. | Stabil |

Pada semester II 2023, BNI telah melakukan penilaian sendiri/*self assessment* GCG dan telah disampaikan kepada OJK, dengan hasil penilaian sebagai berikut:

| Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG Semester II/Desember 2023 | | |
|---|---|---|
| **Peringkat** | **Definisi Peringkat** | **Tren** |
| 2 | Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. | Stabil |

Penetapan peringkat di atas didasarkan pada kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) pelaksanaan implementasi GCG di BNI selama tahun 2023, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Kekuatan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan**

a. *Governance Structure*
   i) Kelengkapan struktur Tata Kelola BNI telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sehingga mendukung pelaksanaan Tata Kelola di setiap unit di BNI.
   ii) Penerapan Tata Kelola yang baik di BNI juga didukung dengan struktur perangkat Satuan Internal Audit, Divisi Enterprise Risk Management, serta Divisi Compliance yang independen dan profesional.
   iii) Setiap Insan BNI memiliki komitmen untuk melaksanakan Tata Kelola yang Baik di BNI, yang diwujudkan dalam penetapan misi keenam BNI yaitu "Menjadi Acuan dalam Pelaksanaan Kepatuhan dan Tata Kelola yang Baik bagi Industri".
b. *Governance Process*
   i) Proses implementasi Tata Kelola secara umum telah dilaksanakan dengan baik yang tercermin dalam pemenuhan kewajiban BNI sebagai Bank dan Emiten kepada seluruh *stakeholder* BNI.
   ii) Proses pengambilan keputusan baik bisnis dan non-bisnis telah dilaksanakan dengan berpedoman kepada prinsip Tata Kelola sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan pencapaian target-target perusahaan;
   iii) RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 15 Maret 2023 telah menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2023.
c. *Governance Outcome*
   i) BNI telah sepenuhnya melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dalam menjalankan kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan/jenjang organisasi, yang di antaranya tercermin dari perolehan *score* CGPI BNI mengalami peningkatan dari 91.66 pada tahun 2022 menjadi 92,26 pada tahun 2023 dengan predikat "*The Most Trusted Company*", serta perolehan *score* ACGS BNI yang mengalami peningkatan dari 106.02 pada tahun 2022 menjadi 108,39 pada tahun 2023 dengan predikat "*Leadership In Corporate Governance*"
   ii) Penerapan fungsi audit intern telah memadai dan memenuhi harapan *stakeholders* (dhi. Komisaris), hal ini tercermin dari pelaksanaan program audit, pemeriksaan secara aktif, laporan yang disampaikan kepada Dekom melalui Komite Audit dan mendorong penyelesaian tindak lanjutnya serta pelaksanaan kaji ulang terhadap pelaksanaan kinerja secara berkala.
   iii) Bank BNI telah menyampaikan Laporan Tahunan secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu serta telah menyampaikan kepada OJK melalui Surat Divisi Corporate Secretary No. CSE/7/1112 tanggal 21 Februari 2023.

**Perbaikan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan**

1. *Governance Structure*
   Struktur dan infrastruktur Tata Kelola BNI telah tersedia lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan BNI terus berupaya menyempurnakan struktur dan infrastruktur dengan menyesuaikan perkembangan/kondisi bisnis dan regulasi yang berlaku.
2. *Governance Process*
   Secara umum indikator Tata Kelola membaik dengan score yang stabil, namun pada Sistem Pengendalian Internal masih terdapat hal-hal memerlukan upaya perbaikan terutama masih adanya kasus *fraud* internal, *fraud* eksternal, pelanggaran, serta masih terdapat sanksi/denda dari regulator.
3. *Governance Outcome*
   a. Sampai dengan Desember 2023 masih terdapat pengenaan sanksi berupa teguran maupun denda oleh regulator sehingga menunjukkan masih diperlukannya peningkatan *awareness*, supervisi, serta kedisiplinan input data dan penyampaian laporan pada segenap lini bisnis dan operasional.

b. Berdasarkan hasil penilaian Profil Risiko posisi 31 Desember 2023, Risiko Kredit masih berada pada peringkat 3 atau Moderate. Hal ini menggambarkan bahwa Bank harus memberi fokus perhatian pada penerapan manajemen risiko terhadap kedua risiko tersebut serta masih memerlukan upaya-upaya perbaikan.

## PERKEMBANGAN HASIL SELF ASSESSMENT DALAM SELAMA 3 TAHUN TERAKHIR

### Penilaian Pihak Independen

#### Penilaian Berdasarkan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI)

Untuk menilai pengaruh penerapan GCG di Perseroan, BNI mengikuti *Corporate Governance Perception Index* (CGPI). Penilaian ini dilakukan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) yang akan menjadi acuan bagi Perseroan untuk memperbaiki atau menyempurnakan penerapan GCG di BNI.

CGPI tahun 2022, dilaksanakan pada tahun 2023, dengan aspek penilaian mencakup struktur governansi (*governance structure*), proses governansi (*governance process*), dan hasil governansi (*governance outcome*).

Pelaksanaan penilaian CGPI menggunakan acuan penerapan GCG yang bersifat wajib (*mandatory*) dan praktik terbaik yang berlaku umum (*best practices*) serta pendekatan dengan perspektif *stakeholder* di mana hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) semakin penting dalam menjaga kesinambungan bisnis Perseroan dalam jangka panjang.

Hasil penilaian CGPI Perseroan untuk tahun buku 2022 menunjukan capaian baik dan mendapatkan predikat "*The Most Trusted Company*" Hal ini juga sejalan dengan telah sesuainya seluruh persyaratan dan tahapan penilaian CGPI. Adapun hasil penilaian tahun buku 2019-2023 adalah sebagai berikut:

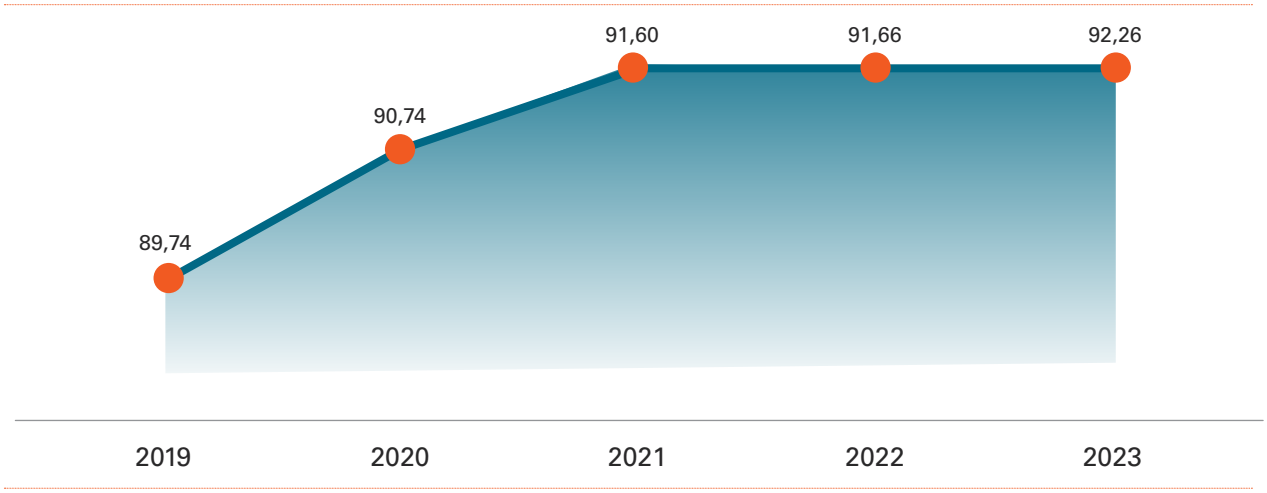


**Hasil Penilaian CGPI Tahun Buku 2021-2023**

| Indikator | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| *Governance Structure* | **30,67** | 25,69 | 32,48 |
| *Governance Process* | **30,31** | 35,00 | 33,20 |
| *Governance Outcome* | **31,28** | 30,97 | 30,97 |
| Skor CGPI | **92,26** | 91,66 | 91,60 |

Berdasarkan hasil penilaian CGPI di atas menunjukan bahwa implementasi pelaksanaan GCG di Perseroan menunjukan hasil yang baik. Hal ini tercermin dari penilaian yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Berikut rekomendasi yang didapatkan BNI dari hasil penilaian CGPI tahun buku 2022 yang dilakukan di tahun 2023 serta tindak lanjutnya:

## Rekomendasi dan Tindak Lanjut *Assessment* CGPI

| No | Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|---|---|---|
| **1** | **Aspek Struktur Governansi** | |
| | BNI perlu mengoptimalkan kebijakan suksesi anggota Direksi dan Komisaris dengan mempertimbangkan talenta dari internal perusahaan yang kompeten, kompetitif, adaptif, dan lincah dalam menghadapi dinamika perubahan sehingga mendukung ketangkasan perusahaan | Dalam rangka mempersiapkan regenerasi kepemimpinan di masa yang akan datang, secara internal Perseroan memiliki program yang telah diselaraskan dengan Peraturan Menteri BUMN. Para pegawai potensial yang termasuk ke dalam *Talent Pool* mendapat kesempatan untuk mengikuti program pelatihan atau aktivitas terkait bidang manajemen, strategi bisnis, perencanaan strategis, analisis risiko, dan potensi bisnis, analisis kinerja operasional dan keuangan serta berbagai program sejenis lainnya. Untuk mendukung hal tersebut, BNI melakukan serangkaian proses seleksi *Talent* internal dengan mempertimbangkan *capacity*, kinerja, dan *track record*.<br><br>BNI juga telah memiliki program pengembangan karier yang bertujuan mendorong talenta muda untuk menduduki posisi strategis. Bagi pegawai yang memiliki kompetensi dan kinerja unggul, BNI telah mempersiapkan program pengembangan kapabilitas dan *leadership development* yang terstruktur. |
| **2** | **Aspek Proses Governansi (*Governance Process*)** | |
| | a. BNI perlu mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk membangun ketangkasan perusahaan melalui program penguatan fundamental dan ketangguhan perusahaan yang terintegrasi dengan grup perusahaan. | Untuk menghadapi kondisi yang penuh tantangan dan mempersiapkan akselerasi peningkatan kinerja keuangan di masa mendatang, BNI melakukan upaya perubahan dan perbaikan melalui inisiatif-inisiatif yang dijalankan pada BNI *Corporate Transformation*. Transformasi ini merupakan wujud BNI untuk menjawab tantangan demi tantangan yang dihadapi serta menjadi upaya penyempurnaan dalam mencapai *Corporate Plan* 2021-2025.<br><br>Dalam rangka efisiensi dan optimalisasi sumber daya TI, BNI telah melakukan program sinergi dengan Perusahaan Anak dalam mengimplementasikan pengembangan teknologi informasi dengan mengadopsi IT *Agile and Lean Organization*, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya dalam memberikan nilai tambah untuk menunjang aktivitas layanan dan bisnis. |
| | b. BNI perlu mengembangkan dan memutakhirkan kebijakan dan pedoman pengungkapan dan keterbukaan informasi perusahaan khususnya terkait pemanfaatan media sosial elektronik dengan mengacu pada perkembangan regulasi dan pedoman yang berlaku. | BNI telah memiliki kebijakan pengungkapan dan keterbukaan informasi perusahaan sesuai ketentuan regulator yang berlaku berupa *upload* pada sistem Pelaporan Elektronik IDX dan OJK, *website* BNI atau melalui *channel* media BNI, dan selalu dilakukan pemutakhiran. |
| **3** | **Aspek Hasil Governansi (*Governance Outcome*)** | |
| | a. BNI perlu meningkatkan besaran dividen secara proporsional dan konsisten bagi seluruh pemegang saham. | BNI secara konsisten melakukan *review* kebijakan dividen sehingga selaras dengan profitabilitas, rencana bisnis, dan permodalan secara berkelanjutan serta Perseroan telah mencapai tingkat kecukupan modal yang baik untuk mengantisipasi volatilitas ekonomi di masa depan. |
| | b. BNI perlu menumbuhkan budaya ketangkasan dengan kemampuan untuk cepat beradaptasi dan merespon perubahan serta mengelola tantangan agar dapat menjadi peluang untuk bersaing. | BNI telah menumbuhkan budaya kerja dengan berjalannya proses *Culture Transformation* serta aktivasi tema program budaya RACE yang berfokus kepada *Risk Culture*, *Agility*, *Collaboration*, dan *Execution Oriented*. *Corporate Culture* BNI dengan program internalisasi yang didasari pada *core values* AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dan *business value* RACE (*Risk Culture, Agile, Collaborative* dan *Execution Oriented*) yang dibentuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah, menjawab kebutuhan masyarakat, serta memperkuat visi BNI dalam international dan digital *banking*. |

### Penilaian Berdasarkan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS)

Perseroan terus berupaya untuk menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan kriteria ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) yang telah dipublikasikan oleh ASEAN *Capital Market Forum*. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan standar dan praktik tata kelola korporasi dari perusahaan-perusahaan terbuka di ASEAN, memperbesar kelayakan global bagi perusahaan-perusahaan terbuka ASEAN dengan tata kelola korporasi yang baik serta menunjukkan kepada masyarakat global bahwa perusahaan peserta ACGS adalah tempat yang baik untuk berinvestasi.

Kriteria ACGS yang digunakan sebagai dasar penilaian menggunakan prinsip-prinsip *corporate governance* yang dikeluarkan oleh *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) sebagai berikut:
1. Hak-hak Para Pemegang Saham;
2. Perlakuan yang Setara Terhadap Para Pemegang Saham;
3. Peran Para Pemangku Kepentingan;
4. Pengungkapan dan Transparansi; dan
5. Tanggung Jawab Dewan Komisaris.

Di tahun 2023, hasil penilaian ASEAN *Corporate Governance Scorecard* yang diperoleh Perseroan menunjukan secara keseluruhan tertimbang (*overall score*) Perseroan adalah 108,39 poin dan mendapat predikat "*Leadership in Corporate Governance*" atau Level 5 Maka dari itu, praktik yang dilakukan BNI secara keseluruhan sudah mengadopsi standar internasional.

| No. | Komponen Penilaian | Tahun Buku 2023 | Tahun Buku 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Hak-hak Pemegang Saham | **10** | 9,05 |
| 2 | Perlakuan Setara Terhadap Pemegang Saham | **8,67** | 9,29 |
| 3 | Peran Pemangku Kepentingan | **15,00** | 15,00 |
| 4 | Keterbukaan dan Transparansi | **24,22** | 23,44 |
| 5 | Tanggung Jawab Dewan Komisaris | **37,50** | 36,25 |
| 6 | Bonus | **15** | 15 |
| 7 | Penalti | **(2)** | (2) |
| | Total Skor | **108,39 (*Leadership in Corporate Governance*)** | 106,03 (*Leadership in Corporate Governance*) |

Berdasarkan hasil penilaian di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang harus diperbaiki ke depannya, antara lain:

| No. | Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|---|---|---|
| 1 | Apabila terdapat agenda pemilihan/penunjukan/pergantian komposisi anggota Dewan Komisaris dalam RUPST, perusahaan disarankan agar mengungkapkan profil dari kandidat komisaris tersebut di dalam dokumen undangan atau panggilan RUPST. Minimal, dalam pengungkapan tersebut adalah umur, kualifikasi, tanggal bergabung di perusahaan, pengalaman, dan jabatan rangkap di Perusahaan terbuka lainnya. Penjelasan mengenai profil tersebut dapat disajikan secara eksplisit pada beberapa alternatif sumber informasi, diantaranya seperti dalam dokumen atau penjelasan undangan RUPST (*AGMS invitation*), *supporting material* atau lampiran untuk RUPST, *website* perusahaan, serta *Annual Report*. | Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut akan dikomunikasikan kepada regulator terkait agar Calon Pengurus dapat diketahui oleh publik pada saat Pemanggilan RUPS. |
| 2 | Melakukan identifikasi dan pengungkapan identitas atau nama dari auditor eksternal yang akan ditunjuk untuk melakukan audit laporan keuangan periode berjalan. Untuk identitas atau nama auditor eksternal yang dimaksud disini adalah nama dari seseorang, bukannya nama KAP. | Tindak lanjut atas rekomendasi akan diterapkan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. |
| 3 | Melakukan pengungkapan di laporan tahunan (*Annual Report*) mengenai nilai total remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota komisaris perusahaan. Pengungkapan yang diminta harus sampai meliputi nama komisaris yang bersangkutan beserta jumlah remunerasi yang diterimanya. Jadi tidak cukup hanya diidentifikasi berdasarkan nama posisi pada struktur jabatan dewan komisaris atau penyampaian jumlah remunerasinya dilakukan secara agregat nilai saja. | Tindak lanjut atas rekomendasi akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama regulator terkait. |
| 4 | Terkait dengan komite audit, disarankan untuk menambahkan peran atau fungsinya, yakni tidak hanya merekomendasikan penunjukkan auditor eksternal saja, namun juga sampai pada pemberian rekomendasi untuk pemberhentian auditor eksternal perusahaan. Peran atau fungsi tersebut seharusnya dapat dituangkan atau ditetapkan secara jelas dalam piagam komite audit. | Tidak lanjut atas rekomendasi akan ditambahkan dalam ketentuan yang ada di Piagam Komite Audit. |
| 5 | Perlu diusulkan untuk mengubah ketentuan syarat kuorum dalam rapat pengambilan keputusan oleh dewan komisaris, dari sebelumnya yang hanya mensyaratkan lebih dari 1/2 anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat menjadi minimal 2/3. | Tidak lanjut atas rekomendasi tersebut BNI tetap mensyaratkan quorum lebih dari 1/2 anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat. |
| 6 | Perusahaan disarankan agar menetapkan/merumuskan standar pengukuran kinerja yang menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja para direksi dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan mengungkapkannya ke publik. Standar pengukuran tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam penentuan pemberian besarnya insentif jangka panjang atau besarnya jumlah insentif jangka panjang yang akan diterima oleh Direksi perseroan. | Tidak lanjut atas rekomendasi akan dicantumkan pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2023. |
| 7 | Perusahaan disarankan untuk melaksanakan penilaian kinerja tahunan terhadap setiap atau masing-masing anggota dewan komisaris (tidak hanya penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegial saja) serta mengungkapkan praktik tersebut berikut proses yang dilakukan selama penilaian kinerja, juga kriteria-kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja tersebut. | Tidak lanjut atas rekomendasi telah diakomodir dan akan direalisasikan pada tahun 2024. |

## 6. PENINGKATAN KUALITAS PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN

### INISIATIF STRATEGIS PENGUATAN PENERAPAN GCG

Dalam rangka meningkatkan dan memperkuat praktik tata kelola yang baik, Perseroan telah mengambil beberapa inisiatif yang bertujuan menciptakan perubahan positif dalam iklim usaha yang sehat. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Bank telah menyusun rencana strategis yang akan memandu upaya-upaya perbaikan dalam penerapan GCG yang diwujudkan melalui penyusunan *roadmap*. Dengan demikian, setiap langkah yang diambil oleh Bank akan selaras dengan prinsip-prinsip GCG yang telah menjadi bagian integral dari budaya perusahaan. Berikut strategi yang telah dilakukan BNI sebagai upaya peningkatan implementasi GCG:

a. *Review* pedoman/kebijakan terkait dengan Tata Kelola Perusahaan, baik untuk BNI maupun terintegrasi di konglomerasi keuangan BNI untuk disesuaikan dengan ketentuan eksternal dan *best practice* terkini;
b. Penyusunan inisiatif baru terkait dengan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, termasuk di dalamnya *updating* ketentuan, program GCG *campaign*, dan sebagainya;
c. Peningkatan kualitas penerapan GCG antara lain melalui penyempurnaan *Compliance Index* termasuk metode perhitungannya, Program Pengendalian Gratifikasi dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) serta pelaksanaan Forum *Governance, Risk and Compliance* (GRC) di segenap Unit, *monitoring Key Performance Indicator* (KPI) dan *Know Your Employee* (KYE), serta penerapan *boom and booster* dalam penilaian operasional dan bisnis;
d. Keikutsertaan BNI dalam penilaian GCG oleh pihak eksternal yang independen sebagai sarana penguatan implementasi GCG di BNI antara lain IICG dan ACGS; dan
e. Sarana Pengaduan Eksternal terkait GCG untuk mendorong kesadaran pegawai agar senantiasa berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG sebagai suatu budaya, dengan menyediakan sarana pelaporan *Whistleblowing System* (WBS) antara lain melalui *website*, telepon, *email*, surat, SMS/*Whatsapp* bagi masyarakat umum (publik) untuk menyampaikan keluhan serta pengaduan terjadinya pelanggaran Tata Kelola Perusahaan yang dilakukan oleh pegawai BNI. BNI juga memberikan perlindungan keamanan bagi pelapor WBS dengan tetap memperhatikan asas kerahasiaan dan ketentuan terkait yang berlaku di BNI.

Pengaduan atau keluhan yang diterima melalui saluran WBS BNI menjadi bahan dalam proses *review*, masukan, dan evaluasi yang membantu BNI untuk terus meningkatkan penerapan GCG. Upaya ini juga dapat membantu dalam meminimalkan potensi tindakan penyimpangan atau pelanggaran prinsip GCG oleh pegawai BNI.

### AWARENESS

#### Sosialisasi dan Internalisasi GCG

Di tahun 2023, sosialisasi terkait penerapan GCG telah dilakukan melalui pelatihan-pelatihan bagi pegawai BNI dan publikasi sebagaimana dituangkan dalam Bab Tata Kelola Perusahaan, Laporan Tahunan ini, halaman 666-667, 709-712, 758-759, 775-777, 792-793, 806-809, 818 Kegiatan sosialisasi terdiri dari pemaparan materi antara lain mengenai definisi, prinsip, implementasi dan upaya peningkatan GCG. Dengan sosialisasi ini diharapkan para BNI Hi-Movers memiliki tekad serta komitmen bersama untuk mewujudkan implementasi GCG di BNI.

#### Program Induksi Pegawai Baru

Pegawai baru merupakan cikal bakal pegawai yang nantinya akan belajar, tumbuh dan berkembang di BNI. Sebagai tunas atau cikal bakal maka pembekalan *corporate value* sangat penting, karena dalam pembekalan tersebut akan ditanamkan nilai-nilai GCG dan Kode Etik yang diharapkan nantinya akan bermanfaat dalam perjalanan karier di BNI.

#### Internalisasi

Bagi BNI, *Corporate Culture* merupakan suatu sistem yang dapat berperan dalam pembentukan sikap (*attitude*). Bentuk sikap inilah yang akan membentuk kepribadian dari tiap individu pada suatu perusahaan, sehingga kumpulan *attitude* ini membentuk interaksi antar individu dan integritas yang selanjutnya akan memunculkan karakter yang ada pada suatu perusahaan. Internalisasi *Corporate Culture* termasuk di dalamnya penerapan atas prinsip Tata Kelola Perusahaan di BNI dilakukan melalui berbagai macam *tools*, yang dapat memudahkan proses adopsi nilai-nilai yang nantinya dapat diterapkan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. *Tools* yang digunakan antara lain dalam bentuk:

1. Pembacaan *Beliefs* dan Kode Etik BNI pada setiap hari mutu di setiap unit maupun pada *morning briefing*;
2. Metode *self education* melalui *e-learning* GCG dan DEEP 46 (*Daily Exercise Employee Program*) melalui BNI *Smarter* dan DigiHC yang memberikan kemudahan pembelajaran GCG untuk para BNI Hi-Movers;
3. Pelatihan *online* dan *webinar* dengan narasumber yang melibatkan pihak internal dan eksternal *profesional*, antara lain:
   a) Pelatihan Risiko Operasional;
   b) Brevet Budaya Disiplin Eksekusi;
4. Penyebaran dan pemasangan poster serta *e-leaflet* anti gratifikasi dan penegakan GCG pada tiap unit, BNI Forum, *website* sehingga para pegawai dapat *aware* setiap saat;
5. Kemudahan akses Kode Etik dan *Corporate Culture* melalui *website* BNI yang dapat diakses kapanpun dan di manapun;

6. Komitmen Anti Gratifikasi dan *Anti Fraud* yang disampaikan oleh Direksi melalui sarana video;
7. Modul pembelajaran dalam berbagai format seperti *e-book*, *podcast*, *bite size video learning*, serta *gamification*; dan
8. BNI *Learning Wallet* (BLW) yang merupakan kebebasan menentukan pembelajaran melalui anggaran pembelajaran individu.

## Eksternalisasi

Eksternalisasi GCG erat kaitannya dengan prinsip transparansi dan kewajaran, di mana prinsip keterbukaan senantiasa memperhatikan ketentuan rahasia Bank dan rahasia jabatan serta memperlakukan stakeholder dan masyarakat dengan perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. BNI mengimplementasikan eksternalisasi GCG kepada *stakeholder* dan masyarakat luas melalui berbagai macam sarana yaitu sebagai berikut:

1. RUPS
   RUPS merupakan sarana media komunikasi *stakeholder* kepada Perseroan dan merupakan perwujudan penyelenggaraan prinsip GCG, karena di dalam RUPS dipaparkan perwujudan tanggung jawab Pengurus Perseroan dari berbagai aspek. Penjelasan RUPS lebih rinci dapat dilihat pada Bagian RUPS Bab Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan ini. Hak-Hak Pemegang Saham dan Fungsi Kepemilikan Hak-Hak Pemegang Saham senantiasa dilindungi dan difasilitasi, di BNI hak Pemegang Saham diimplementasikan di antaranya melalui pembayaran dividen, hak mengajukan pertanyaan dalam RUPS, hak memperoleh informasi, dan hak untuk menyetujui/tidak menyetujui keputusan RUPS melalui kartu suara yang diberikan pada saat RUPS.
2. *Disclosure* dan Transparansi
   Sebagai wujud pilar transparansi dalam prinsip GCG, maka BNI terus berupaya untuk memberikan keterbukaan informasi kepada para *stakeholder* dan masyarakat luas melalui berbagai macam sarana di antaranya melalui Laporan Tahunan, *website* BNI, media massa, portal Sistem Pelaporan Elektronik bagi Emiten IDX, serta pemberitahuan kepada regulator melalui *hardcopy* maupun sarana pelaporan elektronik. Mengingat status BNI sebagai emiten, maka keterbukaan informasi ini dirasa sangat penting sebagai media komunikasi Perusahaan terbuka, keterbukaan informasi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan pasar modal yang berlaku.
3. Perlakuan Setara
   Seluruh Pemegang Saham BNI termasuk Pemegang Saham Minoritas dan Pemegang Saham Asing diperlakukan setara. Seluruh Pemegang Saham diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi. Perlakuan ini diterapkan di BNI dalam rangka pemberian informasi baik dalam rangka *Corporate Action* maupun dalam keterbukaan informasi yang diatur dalam ketentuan pasar modal. Seluruh masyarakat diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan kritik/saran kepada Bank. Informasi, kritik dan/atau saran dapat diakses melalui *website* BNI dan layanan BNI Call 1500046.
4. Mewujudkan Citra Positif Bank
   Praktik GCG yang sehat dari seluruh pihak internal Perusahaan dan *stakeholder* dapat meningkatkan citra Perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang sehingga *trust* kepada perseroan akan terus terjaga. Dalam *era* digital, BNI berupaya memanfaatkan berbagai *tools* untuk meningkatkan citra positif perseroan melalui berbagai media di antaranya melalui media cetak (surat kabar, tabloid, majalah), media elektronik (radio dan televisi) dan *cyber media* (*website*, Twitter, Instagram, *email*, portal berita, *blog* dan media sosial lainnya). Pemanfaatan media untuk mendukung praktik GCG dilakukan untuk penyebarluasan anti *fraud*, WBS, GCG *awareness* antara lain himbauan untuk tidak memberikan hadiah/pemberian dalam bentuk apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi/ suap namun tidak terbatas pada hari-hari besar keagamaan.

## *ROAD MAP* GCG BNI

BNI secara berkesinambungan terus meningkatkan penerapan GCG yang berkelanjutan, meliputi penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Bank. Komitmen ini dijalankan dari Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai yang menjadi bagian dari budaya perusahaan serta meningkatkan nilai tambah Perusahaan bagi pemangku kepentingan dan melindungi kepentingan pemegang saham. Komitmen penerapan GCG juga dirumuskan dalam Visi dan Misi Bank, Kode Etik, Pakta Integritas, Pedoman dan Tata Tertib Kerja, Penerapan Manajemen Risiko, Anti Gratifikasi, Sistem Manajemen Anti Penyuapan serta pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Selain itu BNI mewujudkan penerapan GCG yang berkelanjutan melalui pembuatan RAKB dalam operasional bisnis dengan memperhatikan aspek keuangan berkelanjutan, risiko, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Bank juga berkomitmen untuk mematuhi regulasi yang ada, mendukung Roadmap Keuangan Berkelanjutan yang dirancang oleh OJK, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia.

# Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

## STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA BNI

Struktur GCG BNI terdiri dari organ utama Perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi dan organ pendukung yang meliputi komite-komite di bawah Dewan Komisaris, Komite-komite di bawah Direksi, Sekretaris Perusahaan, Satuan Internal Audit, Divisi Enterprise Risk Management, Divisi Compliance, dan Divisi Policy Governance.

Untuk mendukung implementasi GCG yang efektif, setiap organ di Bank memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri. Mereka harus menjalankan tugas-tugas ini sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Anggaran Dasar Bank. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja, melindungi kepentingan pemangku kepentingan, dan memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Bagi Perseroan, penerapan dan pengembangan GCG di lingkup Bank dan Entitas Anak adalah suatu aspek penting dalam menjaga kelangsungan bisnis. Dengan prinsip ini BNI percaya dapat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi persaingan yang di masa depan.

**Struktur Organ Tata Kelola BNI**

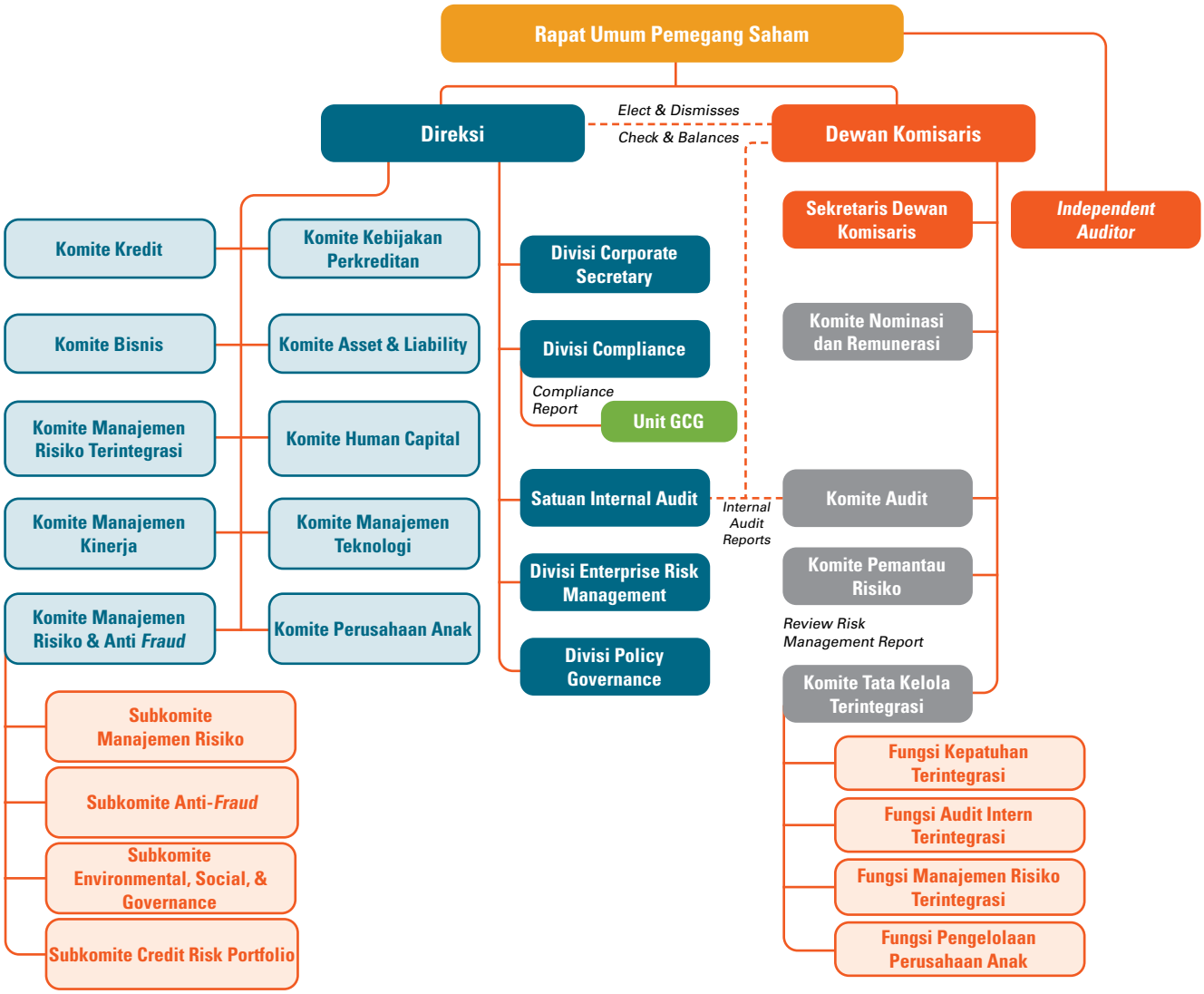

## *SOFTSTRUCTURE* TATA KELOLA BNI

Perseroan telah menetapkan berbagai kebijakan/pedoman yang disebut infrastruktur GCG, untuk mendukung penerapan GCG yang dijalankan oleh organ Perseroan. Adapun infrastruktur yang telah dimiliki BNI adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar Perseroan No. 23 tanggal 20 April 2021 telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0264697 Tahun 2021 tanggal 26 April 2021. Anggaran Dasar tersebut dapat diakses dan diunduh di *website* Perseroan: https://www.bni.co.id/id-id/perseroan/tata-kelola/anggaran-dasar-bni;
2. Kode Etik BNI sebagai Pedoman Perilaku BNI Hi- Movers *(Code of Conduct).* Kode etik tersebut dapat diakses dan diunduh di *website* Perseroan: https://www.bni.co.id/id-id/perseroan/tata-kelola/kode-etik;
3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/049/DK/2017 tanggal 26 Oktober 2017. Pedoman tersebut dapat diakses dan diunduh di *website* Perseroan: https://www.bni.co.id/id-id/perseroan/tata-kelola/pedoman-dan-tata-tertib;
4. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi melalui Surat Keputusan Direksi BNI No. KP/228/DIR/R tanggal 29 Juni 2018. Pedoman tersebut dapat diakses dan diunduh di *website* Perseroan: https://www.bni.co.id/id-id/perseroan/ tata-kelola/pedoman-dan-tata-tertib;
5. Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/007/DK/2021 tanggal 15 April 2021. Piagam tersebut dapat diakses dan diunduh di *website* Perseroan: https:// www.bni.co.id/id-id/perseroan/tata-kelola/komite- dewan-komisaris;
6. Piagam Komite Pemantau Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/007/DK/2022 tanggal 2 Juni 2022. Piagam tersebut dapat diakses dan diunduh di *website* Perseroan: https://www.bni.co.id/ id-id/perseroan/tata-kelola/komite-dewan-komisaris;
7. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/006/DK/2022 tanggal 2 Juni 2022. Piagam tersebut dapat diakses dan diunduh di *website* Perseroan: https://www.bni.co.id/id-id/perseroan/tata-kelola/komite-dewan-komisaris;
8. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris BNI No. KEP/005/DK/2022 tanggal 2 Juni 2022. Piagam tersebut dapat diakses dan diunduh di *website* Perseroan: https://www.bni.co.id/id-id/perseroan/tata-kelola/komite-dewan-komisaris;
9. *Corporate Governance Handbook* (Pelaksanaan Prinsip *Good Corporate Governance*). Prinsip-prinsip tersebut dapat diakses dan diunduh di *website* Perseroan: https://www.bni.co.id/id-id/perseroan/ tata-kelola/panduan-kebijakan;
10. Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI berdasarkan Persetujuan Dewan Komisaris No. DK/193 tanggal 28 Desember 2023 dan Persetujuan Direksi No. DIR/1106 tanggal 15 Desember 2023;
11. Kebijakan Umum Manajemen Risiko dan Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris No. DK/173 tanggal 8 Desember 2023;
12. Kebijakan Umum Sistem Pengendalian Intern berdasarkan Persetujuan Dewan Komisaris No. DK/47 tanggal 6 April 2023;
13. Piagam Audit Intern melalui Surat Keputusan Direksi BNI No. KP/139/DIR/R tanggal 14 April 2021. Piagam tersebut dapat diakses dan diunduh di *website* perseroan: https://www.bni.co.id/id-id/perseroan/tata-kelola/pedoman-dan- tata-tertib;
14. Pedoman Perusahaan Benturan Kepentingan yang telah dituangkan dalam Pedoman Perusahaan *Online* (ePP) No. IN/13/KPN/002 tanggal 3 Januari 2023;
15. Pedoman Sekretaris Perusahaan yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/356/DIR/R tanggal 2 September 2016;
16. Pedoman Perusahaan Transaksi Efek yang Dilarang dan Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam, yang telah dituangkan dalam Pedoman Perusahaan *Online* (ePP) No. IN/500/KMP/001 tanggal 23 September 2019;
17. Pedoman Perusahaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), yang telah dituangkan dalam Pedoman Perusahaan *Online* (e-PP) No. IN/12/KPN/002 tanggal 3 Januari 2023;
18. Pedoman Perusahaan Pengadaan, yang telah dituangkan dalam Pedoman Perusahaan *Online* (e-PP) No. IN/822/PGV/009 tanggal 22 September 2023;
19. Pedoman Perusahaan Tata Kerja Kepatuhan, yang telah dituangkan dalam Pedoman Perusahaan *Online* (e-PP) No. IN/963/KPN/002 tanggal 14 Desember 2021;
20. Pedoman Perusahaan *Whistleblowing System*, yang telah dituangkan dalam Pedoman Perusahaan *Online* (e-PP) No. IN/604/KPN/003 tanggal 16 Oktober 2020;
21. Pedoman Perusahaan Strategi *Anti Fraud*, yang telah dituangkan dalam Pedoman Perusahaan *Online* (e-PP) No. IN/0/SAF/002 tanggal 18 Juli 2023;
22. Pedoman Perusahaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, yang telah dituangkan dalam Pedoman Perusahaan *Online* (e-PP) No. IN/004/CMP/004 tanggal 15 November 2023;
23. Pedoman Perusahaan Pengendalian Gratifikasi, yang telah dituangkan dalam Pedoman Perusahaan *Online* (e-PP) No. IN/726/KPN/002 tanggal 24 September 2021;
24. Pedoman Perusahaan Aktivitas Hubungan Investor, yang telah dituangkan dalam Pedoman Perusahaan *Online* (e-PP) No. IN/41/KMP/001 tanggal 26 Januari 2015;
25. Pedoman Perusahaan Perencanaan Strategis: Rencana Bisnis Bank, yang telah dituangkan dalam Pedoman Perusahaan *Online* (e-PP) No. IN/401/REN/002 tanggal 30 Agustus 2017;

26. Pedoman Perusahaan Manajemen Mutu Laporan Keuangan Publikasi, yang telah dituangkan dalam Pedoman Perusahaan *Online* (e-PP) No. IN/749/PKU/002 tanggal 28 September 2021;
27. Pedoman Perusahaan Aktivitas Pemantauan GCG dan Laporan Penilaian Sendiri yang tertuang dalam e-PP No. IN/462/KMP/001 tanggal 22 Oktober 2015;
28. Pedoman Perusahaan Komite Kredit yang telah dituangkan dalam Pedoman Perusahaan Online (e-PP) No. IN/682/PGV/002 tanggal 8 Agustus 2022, IN/517/PGV/004 tanggal 3 Juli 2023, IN/002/PGV/007 tanggal 5 Januari 2024, IN/004/PGV/007 tanggal 5 Januari 2024;
29. Pedoman Komite *Asset & Liability* (ALCO) yang telah disetujui oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/437/DIR/DIR/R tanggal 22 September 2021 tentang Penataan Komite *Asset & Liability* (ALCO);
30. Pedoman Komite Manajemen Risiko & Anti *Fraud* Kapital yang telah disetujui oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/745/DIR/R tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penataan Komite Manajemen Risiko & Anti *Fraud*;
31. Pedoman Komite Manajemen Kinerja yang telah disetujui oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/353/DIR/R tanggal 21 Juni 2017 perihal *Performance Management Committee* (PMC) BNI;
32. Pedoman Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang telah disetujui oleh Direksi No. KP/217/DIR/R tanggal 17 Juni 2022;
33. Pedoman Komite Bisnis (KBI) yang telah disetujui oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/439/DIR/R tanggal 27 Oktober 2022 perihal Penataan Komite Bisnis (KBI);
34. Pedoman Komite Manajemen Teknologi yang telah disetujui oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/364/DIR/R tanggal 13 Agustus 2021 perihal Penataan Komite Manajemen Teknologi;
35. Pedoman Komite Manajemen Kebijakan Perkreditan yang telah disetujui oleh Direksi melalui Surat Keputusan No. KP/440/DIR/R tanggal 27 Oktober 2022 perihal Penataan Komite Kebijakan Perkreditan dan Bisnis;
36. Pedoman Komite Human Capital yang telah disetujui oleh Direksi melalui Surat Keputusan No. KP/235/DIR/R tanggal 18 Juli 2011 perihal Penataan Komite Human Capital;
37. Pedoman Komite Perusahaan Anak yang telah disetujui oleh Direksi melalui Surat Keputusan No. KP/067/DIR/R tanggal 7 Maret 2022 perihal Penataan Komite Perusahaan Anak.

## MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Mekanisme *Good Corporate Governance* adalah cara, prosedur, aturan dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang didukung oleh struktur dan *soft structure* Tata Kelola Bank yang memadai, dengan demikian akan menghasilkan *outcome* sesuai dengan ekspektasi para pemangku kepentingan. Implementasi Tata Kelola yang baik tidak hanya bergantung pada komponen struktur tata kelola, melainkan memerlukan struktur yang jelas dalam proses mekanisme ini. Proses pelaksanaan tata kelola perusahaan terhubung dengan struktur tata kelola perusahaan yang terlihat melalui Struktur Organ Tata Kelola Bank.

# Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi Perseroan yang memiliki semua kewenangan yang tidak didelegasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Melalui RUPS, para pemegang saham dapat mempergunakan haknya, mengemukakan pendapat dan memberikan suaranya dalam proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut pengembangan dan masa depan Perseroan secara *fair* dan transparan. Selain itu, Pemegang Saham berhak mengeluarkan hak suara untuk mengambil keputusan serta memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perusahaan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam RUPS, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan serta memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan RUPS BNI dilakukan dengan mengacu pada ketentuan antara lain:
1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
4. Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
5. Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KEP-0016/DIR/KSEI/0420 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS Bagi Penerbit Efek yang Merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI; dan
6. Anggaran Dasar Perseroan.

## PEMEGANG SAHAM

Dalam Anggaran Dasar Perseroan, yang dimaksud dengan "Pemegang Saham" ialah pemegang saham Seri A Dwiwarna, pemegang saham Seri B, dan Pemegang Saham Seri C, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain. Dengan demikian, saham Perseroan terdiri atas:
1. Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia; dan
2. Saham Seri B dan Seri C adalah saham biasa yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan Masyarakat.

### INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA, PENGENDALI, DAN *BENEFICIAL OWNER* BNI

Pemegang saham utama, pengendali, *beneficial owner* BNI adalah Negara Republik Indonesia dengan porsi kepemilikan saham sebesar 60%.

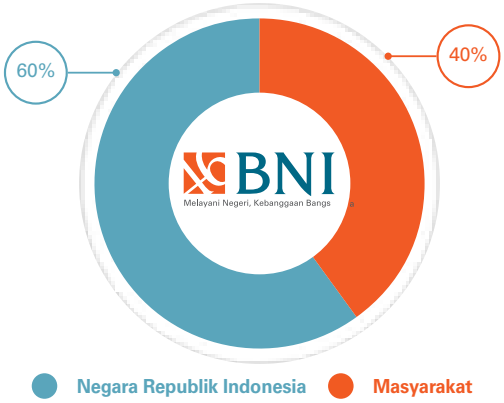


### HAK PEMEGANG SAHAM SECARA UMUM

Perseroan senantiasa menjaga agar setiap hak pemegang saham terlindungi sehingga dapat mendorong partisipasi pemegang saham atau investor.

Hak pemegang saham antara lain:
1. Mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS.
2. Mengusulkan mata acara RUPS.
3. Memberikan kuasa untuk hadir dan bersuara dalam RUPS.
4. Hadir dan menyampaikan suara dalam RUPS secara elektronik.
5. Memperoleh informasi terkait mata acara dan usulan keputusan RUPS.
6. Memiliki 1 (satu) hak suara dari setiap 1 (satu) saham.
7. Melakukan konsultasi tentang isu mengenai hak-hak dasar pemegang saham, sepanjang dilakukan untuk mendukung pertumbuhan Perseroan yang berkelanjutan dan meningkatkan nilai Perseroan dalam jangka menengah hingga panjang, khususnya bagi pemegang saham institusional.
8. Memperoleh bagian dari laba Perseroan.
9. Menerima informasi/fakta baru yang material, termasuk yang tersedia bagi analis keuangan dan pihak lainnya yang serupa, dengan jangka waktu sesuai ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal.
10. Memperoleh informasi mengenai hak istimewa dari yang melekat pada seri saham Perseroan.

## HAK ISTIMEWA YANG MELEKAT

Sepanjang tidak ditetapkan lain, maka pemegang saham Seri A Dwiwarna, pemegang saham Seri B, dan pemegang saham Seri C mempunyai hak yang sama. Berdasarkan Anggaran Dasar, saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Hak-hak istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna adalah:

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut:
   a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar;
   b. Persetujuan perubahan Permodalan;
   c. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
   d. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran;
   e. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
   f. Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS;
   g. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS;
   h. Persetujuan penggunaan laba; dan
   i. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
2. Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.
3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS.
4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan dengan mekanisme penggunaan hak sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Kecuali hak-hak istimewa tersebut di atas, pemegang saham Seri B dan pemegang saham Seri C mempunyai hak yang sama dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan tentang Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan dalam RUPS.

## PERLAKUAN ADIL TERHADAP PEMEGANG SAHAM

Untuk memastikan diterapkannya perlakuan yang adil terhadap seluruh pemegang saham, maka Perseroan:

1. Memastikan semua pemegang saham dari seri yang sama diperlakukan setara, melalui:
   a. Transparansi hak pemegang saham untuk memperoleh bagian dari laba melalui pengungkapan target rasio pembayaran dividen sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan halaman, pembahasan Kebijakan Dividen dan Pembagiannya, halaman 344-346.
   b. Pengungkapan informasi tentang hak yang melekat pada semua seri saham. Hal tersebut termuat pada Anggaran Dasar Perseroan yang dipublikasikan pada *website* Perseroan.
   c. Dalam hal terdapat mata acara RUPS tentang perubahan hak atas saham pada seri tertentu, diterapkan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan yang lebih besar serta harus disetujui oleh pemegang saham dari seri yang terdampak secara negatif.
   d. Pengungkapan pemilik manfaat akhir (*beneficial owner*) sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini pada Bab Tata Kelola Perusahaan Sub Bab Rapat Umum Pemegang Saham halaman 615.
   e. Mengungkapkan ketentuan bahwa setiap pemegang saham memiliki 1 (satu) hak suara, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan yang dapat diakses pada *website* Perseroan.
2. Memastikan bahwa transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan setelah melalui pengelolaan benturan kepentingan dan perlindungan terhadap kepentingan Perseroan dan pemegang saham, sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan, pembahasan Informasi Transaksi Material yang Mengandung BenturanKepentingan dan/atau Transaksidengan Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi, halaman 359.
3. Perseroan memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading,* sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini pada 984.

## KEBIJAKAN HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Perseroan berupaya untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, terutama dalam aspek keterbukaan. BNI terus berupaya dalam menjamin transparansi informasi perusahaan baik finansial maupun non finansial secara wajar dan tepat waktu kepada seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing.

Dalam mewujudkan upaya tersebut, Sekretaris Perusahaan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi perusahaan kepada pemegang saham yang telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, dimana Sekretaris Perusahaan bertugas sebagai penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham, termasuk kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam rangka membina hubungan dengan Pemegang Saham yang intensif, sistematis, dan terencana, Perseroan juga memiliki kebijakan internal perusahaan sebagaimana diatur dalam Pedoman Perusahaan No. IN/794/KMP/001 tanggal 23 Desember 2014.

## AKSES INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

Dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas kepada Pemegang Saham, Perseroan menyediakan akses informasi Perseroan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi relevan dan disampaikan tepat waktu sehingga memungkinkan Pemegang Saham melaksanakan hak dan tanggung jawabnya. Akses informasi kepada Pemegang Saham yang disediakan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Tabel Akses Informasi kepada Pemegang Saham

| Media | Keterangan |
|---|---|
| RUPS | Media penyampaian laporan dan informasi dimana memungkinkan pemegang saham dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan |
| *Website* | Perseroan (www.bni.co.id)<br>IDX (www.idx.co.id)<br>KSEI (www.ksei.co.id) |
| Media Cetak | Media cetak berupa surat kabar/koran, majalah, dan sebagainya, baik berskala nasional ataupun global, yang menyampaikan informasi terkini mengenai Perseroan. |
| Media Elektronik | Media elektronik berupa *news tv*, radio, portal berita, dan sebagainya, baik berskala nasional ataupun global, yang menyampaikan informasi terkini mengenai Perseroan. |
| Media Sosial | X: @bni<br>Facebook: BNI<br>Youtube channel: BNI - Bank Negara Indonesia<br>Instagram: @bni46<br>TikTok: @BNI46 |

## KETENTUAN PENYELENGGARAAN RUPS DI BNI

### WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN RUPS

RUPS Perseroan terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. Perusahaan Terbuka wajib mengadakan RUPS paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan OJK dalam keadaan tertentu. Perusahaan Terbuka dapat menyelenggarakan RUPS lainnya pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan Terbuka. Sesuai dengan ketentuan, RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia. Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di:

1. Tempat kedudukan Perusahaan Terbuka;
2. Tempat Perusahaan Terbuka melakukan kegiatan usaha utamanya;
3. Ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perusahaan Terbuka; atau
4. Provinsi tempat kedudukan bursa efek yang mencatatkan saham Perusahaan Terbuka.

### PROSEDUR PENYELENGGARAAN RUPS

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal, Perseroan melaksanakan RUPS (tahunan dan luar biasa) dengan prosedur sebagai berikut:

1. Perseroan menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK, yakni paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS;
2. Perseroan melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, yakni paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan;
3. Perseroan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengusulkan Mata Acara Rapat secara tertulis kepada Perseroan. Pemegang saham tersebut merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Usulan Mata Acara dapat disampaikan kepada Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan RUPS; dan
4. Perseroan melakukan Pemanggilan (*notice*) RUPS kepada pemegang saham, yakni paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS. Pemanggilan memuat alasan dan/atau penjelasan untuk setiap agenda yang memerlukan persetujuan RUPS.

Dengan berpedoman pada:

1. Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
2. Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan
3. Pasal 23 ayat (5) huruf d dan Pasal 23 ayat (7) huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

Pengumuman dan Pemanggilan kepada pemegang saham paling kurang dilakukan melalui:

1. Situs *website* penyedia e-RUPS
2. Situs *website* Bursa Efek; dan
3. Situs *website* Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.

### BAHAN MATA ACARA RUPS

Perseroan memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan. Pertanyaan dan/atau tanggapan yang disampaikan, dicatat pada Risalah RUPS dan dipublikasikan pada website Perseroan.

1. Bahan Mata Acara RUPS adalah dokumen yang berisikan susunan Mata Acara Rapat yang disertai landasan hukum serta penjelasan- penjelasan terkait Mata Acara RUPS;
2. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang Saham, yang dapat diakses dan diunduh melalui situs *web* Perseroan dan/atau e-RUPS. Bahan mata acara rapat tersebut wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS;
3. Dalam hal Mata Acara Perubahan Pengurus Perseroan, daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi BUMN Terbuka yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS, yakni sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara; dan

4. Pada saat pelaksanaan RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

RUPS yang diadakan oleh BNI selama tahun 2023 telah mengikuti semua prosedur yang diperlukan, termasuk Pemberitahuan, Pengumuman, dan Pemanggilan RUPS.

## TATA TERTIB RUPS

1. Tata Tertib RUPS dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan OJK No. 15/ POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
2. Tata Tertib RUPS dibagikan kepada pemegang saham/ kuasanya pada saat registrasi;
3. Tata tertib RUPS mengatur antara lain peserta rapat yang berhak hadir dalam RUPS, pimpinan rapat, bahasa yang digunakan dalam RUPS, kuorum pelaksanaan rapat dan pengambilan keputusan, mekanisme tanya jawab dan pemberian tanggapan, mekanisme pengambilan keputusan, dan tata cara pemungutan suara;
4. Pokok-pokok tata tertib RUPS dibacakan sebelum RUPS dimulai; dan
5. Sesuai dengan ketentuan Tata Tertib RUPS yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, pada saat pembukaan RUPS, Pimpinan RUPS memberikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai:
   a. Kondisi umum Perseroan secara singkat;
   b. Mata acara RUPS;
   c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPS; dan
   d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

RUPS yang diadakan oleh BNI selama tahun 2023 telah mengikuti semua prosedur yang diperlukan, termasuk Pemberitahuan, Pengumuman, dan Pemanggilan RUPS.

## KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM DAN PIHAK LAIN DALAM RUPS

Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perusahaan Terbuka 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

## PEMBERIAN KUASA, PEMBERIAN KUASA SECARA ELEKTRONIK, DAN PEMBERIAN KESEMPATAN UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN, DAN/ATAU TANGGAPAN

Berdasarkan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Perusahaan Terbuka juga wajib untuk menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.

Hak Pemegang Saham untuk Mengajukan Pertanyaan dan/ atau Tanggapan:

1. Yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam RUPS hanyalah pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan registrasi RUPS;
2. Formulir pertanyaan dan/atau tanggapan disampaikan kepada pemegang saham atau kuasanya pada saat registrasi RUPS;
3. Setelah Pimpinan RUPS atau pihak yang ditunjuk Pimpinan RUPS menyampaikan usulan mengenai hal- hal yang akan diputuskan dalam RUPS, Pimpinan RUPS akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham Perseroan atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang dimaksud; dan
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, Pimpinan RUPS mempersilakan pemegang saham/ kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan kepada Pimpinan RUPS secara tertulis dengan menuliskan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Pertanyaan dan/atau tanggapan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan Mata Acara RUPS yang sedang dibicarakan.

Perseroan memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau tanggapan. Pertanyaan dan/atau tanggapan yang disampaikan, dicatat pada Risalah RUPS dan dipublikasikan pada website Perseroan.

RUPS yang diadakan oleh BNI selama tahun 2023 telah mengikuti semua prosedur yang diperlukan, termasuk Pemberitahuan, Pengumuman, dan Pemanggilan RUPS.

## UPAYA PERSEROAN UNTUK MENINGKATKAN KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM DALAM RUPS

Bank selalu berupaya untuk memfasilitasi Pemegang Saham dalam penggunaan hak dan wewenangnya dalam menentukan keputusan dalam RUPS. Untuk mencapai hal ini, BNI telah melaksanakan serangkaian upaya yang meliputi:

1. Perseroan menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS. Pemberian kuasa secara elektronik dilakukan melalui sistem e-RUPS yang disediakan oleh KSEI. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
2. Melakukan Pengumuman dan Pemanggilan RUPS secara tepat waktu, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang dipublikasikan pada *website* penyedia e-RUPS, *website* perusahaan, dan *website* Bursa Efek Indonesia;

3. Dalam Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, Perusahaan memaparkan secara jelas pemegang saham yang berwenang untuk menghadiri/ mewakili dan memberikan suara dalam RUPS, yakni Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Pemegang Saham dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari pemanggilan;
4. Pada *website*, Perusahaan menyediakan kontak yang dapat digunakan pemegang saham untuk berkomunikasi sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS; dan
5. Perusahaan memberikan pelayanan kepada pemegang saham yang membutuhkan informasi dan/atau akan mengajukan pertanyaan sehubungan dengan rencana RUPS dan/atau mata acara RUPS baik melalui pertemuan langsung maupun korespondensi via *e-mail*.

RUPS yang diadakan oleh BNI selama tahun 2023 telah mengikuti semua prosedur yang diperlukan, termasuk Pemberitahuan, Pengumuman, dan Pemanggilan RUPS.

## KETENTUAN KUORUM KEHADIRAN DAN KEPUTUSAN RUPS

### Kuorum Kehadiran

Sesuai dengan Peraturan OJK, RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, RUPS untuk melakukan perubahan Direksi dan perubahan Dewan Komisaris diatur bahwa RUPS harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah Bersama-sama mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, serta RUPS untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar diatur bahwa RUPS harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah bersama-sama paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

### Keputusan RUPS

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.

Kuorum keputusan RUPS adalah keputusan harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang hadir. RUPS untuk menyetujui perubahan anggaran dasar harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, serta RUPS untuk menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 15/ POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/ POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

RUPS yang diadakan oleh BNI selama tahun 2023 telah mengikuti semua prosedur yang diperlukan, termasuk Pemberitahuan, Pengumuman, dan Pemanggilan RUPS serta Keputusan RUPS akan diumumkan kepada publik pada hari kerja berikutnya.

## PENERAPAN PRINSIP *ONE-SHARE-ONE VOTE* (SATU SAHAM SATU SUARA)

Dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang diselenggarakan pada 15 Maret 2023 dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 19 September 2023, *Prinsip One Share One Vote* (Satu Saham Satu Suara) telah diterapkan dalam tata cara pengambilan keputusan dan pemungutan suara. Ketentuan mengenai hal tersebut tertuang dalam Tata Tertib RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2023, yang di antaranya mengatur bahwa tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 RUPS Luar Biasa Tahun 2023, Tata Tertib RUPS diberikan kepada pemegang saham yang hadir, serta Pokok Tata Tertib RUPS dibacakan sebelum RUPS dimulai.

## PIHAK YANG MEMVALIDASI HASIL PEMUNGUTAN SUARA

Dalam pelaksanaan RUPS, Perseroan melibatkan Pihak Independen dan profesional untuk menunjang kewajaran dan validitas penyelenggaraan maupun keputusan RUPS. Pihak Independen tersebut yaitu:

1. Notaris
   Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai jabatan notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai profesi penunjang pasar modal. Notaris turut berperan untuk meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung dan memperhatikan syarat formalitas pelaksanaan RUPS agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

2. Biro Administrasi Efek
   Biro Administrasi Efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perusahaan/Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Biro Administrasi Efek membantu Perusahaan/Emiten dalam penyelenggaraan RUPS, yakni antara lain dalam:
   a. Mempersiapkan *proxy* dari pemegang saham minoritas;
   b. Menerbitkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR);
   c. Memvalidasi pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS dan meregistrasikannya;
   d. Melakukan penghitungan kehadiran pemegang saham sehubungan dengan kuorum pelaksanaan RUPS;
   e. Menyediakan kartu suara bagi pemegang saham; dan
   f. Membantu Notaris dalam melaksanakan penghitungan suara menggunakan sarana pemindai *barcode*.

RUPS yang diadakan oleh BNI selama tahun 2023 telah mengikuti semua prosedur yang diperlukan, termasuk Pemberitahuan, Pengumuman, dan Pemanggilan RUPS.

## INFORMASI KEPUTUSAN RUPS TAHUN 2023

Sepanjang tahun 2023, BNI melaksanakan RUPS sebanyak 2 (dua) kali, yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang diselenggarakan pada 15 Maret 2023, dan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada 19 September 2023.

### RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2022, TANGGAL 15 MARET 2023

**Tahapan Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022**

| No | Uraian | Tanggal Pelaksanaan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Pemberitahuan RUPS Tahunan kepada Regulator | 30 Januari 2023 | Perseroan telah menyampaikan Pemberitahuan RUPS Tahunan dan Mata Acara Rapat Sementara kepada kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat No. CSE/7/0570 tanggal 30 Januari 2023. |
| 2 | Pengumuman RUPS Tahunan | 6 Februari 2023 | Perseroan telah menyampaikan Pengumuman RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 BNI kepada OJK melalui Surat No. CSE/7/0746 tanggal 6 Februari 2023.<br><br>Pengumuman RUPS Tahunan juga disampaikan melalui:<br>• Situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") (www.ksei.co.id)<br>• Situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);<br>• Situs web Perseroan yaitu www.bni.co.id. |
| 3 | Usulan mata acara RUPS Tahunan oleh Pemegang Saham | 14 Februari 2023 | Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) POJK bahwa Pemegang Saham baik sendiri-sendiri atau bersama-sama yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan berhak memberikan usulan terkait Mata Acara Rapat termasuk melakukan penambahan Mata Acara Rapat dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selaku penyelenggara RUPS paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.<br><br>Pemegang Saham, dalam hal ini Kementerian BUMN, telah menyampaikan Persetujuan Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 BNI melalui Surat No. SR-89/MBU/02/2023 tanggal 14 Februari 2023. |
| 4 | *Recording Date* Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS Tahunan | 20 Februari 2023 | Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Pemegang Saham dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada hari Jumat, 20 Februari 2023 sampai dengan pukul 16.15 WIB. |
| 5 | Pemanggilan dan informasi mata acara RUPS Tahunan | 21 Februari 2023 | Perseroan telah menyampaikan Pemanggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 BNI kepada OJK melalui Surat No. CSE/7/1110 tanggal 21 Februari 2023.<br><br>Pemanggilan RUPS Tahunan juga disampaikan melalui:<br>• Situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") (www.ksei.co.id);<br>• Situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);<br>• Situs web Perseroan yaitu www.bni.co.id. |

## Tahapan Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

| No | Uraian | Tanggal Pelaksanaan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 6 | Pelaksanaan RUPS Tahunan | 15 Maret 2023 | Rapat diselenggarakan melalui kehadiran fisik juga secara elektronik berdasarkan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia seba penyedia e-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI.<br><br>Rapat fisik diselenggarakan di Ballroom Menara BNI Lantai 6, Jalan Pejompongan Raya No. 7, Bendungan Hilir, Jakarta |
| 7 | Berita Acara Risalah RUPS Tahunan | 15 Maret 2023 | Hasil keputusan RUPS Tahunan Tahun 2022 telah diaktakan melalui Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. 15 Tanggal 15 Maret 2023. |
| 8 | Publikasi Ringkasan Risalah RUPS Tahunan | 16 Maret 2023 | Perseroan telah menyampaikan Publikasi Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 BNI kepada OJK melalui Surat No. CSE/7/1681 tanggal 16 Maret 2023.<br><br>Publikasi Ringkasan Risalah RUPS Tahunan juga disampaikan melalui:<br>• situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") (www.ksei.co.id);<br>• Situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);<br>• Situs web Perseroan yaitu www.bni.co.id. |
| 9 | Pelaporan Berita Acara RUPS Tahunan kepada Regulator | 13 April 2023 | Perseroan menyampaikan kepada OJK melalui Surat No. CSE/7/2244 tanggal 13 April 2023. |

## Laporan Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

| Hari/Tanggal/Waktu | Rabu, 15 Maret 2023, Pukul 14.31 16.42 WIB |
|---|---|
| Lokasi | Ballroom Menara BNI Lantai 6<br>Jalan Pejompongan Raya No. 7,<br>Bendungan Hilir, Jakarta |
| Kuorum | Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir baik yang berada di ruang Rapat maupun secara elektronik seluruhnya memiliki 15.897.631.377 saham termasuk saham seri A Dwiwarna atau merupakan 85,2481326% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 18.648.656.458, yang terdiri dari:<br><br>• 1 (satu) saham seri A Dwiwarna; dan<br>• 18.648.656.457 saham seri B dan seri C;<br><br>Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan pukul 16.15 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dan Pasal 42 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15") juncto Pasal 25 ayat (1) huruf a, ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat. |
| Pimpinan RUPS Tahunan | Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Independen Perseroan, Agus Dermawan Wintarto Martowardojo sesuai dengan surat Dewan Komisaris nomor DK/29 tanggal 27 Februari 2023. |
| Kehadiran Dewan Komisaris | Seluruh anggota Dewan Komisaris hadir pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, dengan rincian kehadiran sebagai berikut.<br><br>Komisaris Utama/Independen : Agus Dermawan Wintarto Martowardojo<br>Wakil Komisaris Utama/Independen : Pradjoto<br>Komisaris Independen : Sigit Widyawan<br>Komisaris : Askolani<br>Komisaris Independen : Asmawi Syam<br>Komisaris : Susyanto<br>Komisaris Independen : Iman Sugema<br>Komisaris Independen : Septian Hario Seto*<br>Komisaris Independen : Erwin Rijanto Slamet<br>Komisaris : Fadlansyah Lubis<br><br>*hadir melalui media video telekonferensi |

### Laporan Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

| Hari/Tanggal/Waktu | Rabu, 15 Maret 2023, Pukul 14.31 16.42 WIB |
|---|---|
| Kehadiran Direksi | Seluruh anggota Direksi hadir pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, dengan rincian kehadiran sebagai berikut.<br><br>Direktur Utama : Royke Tumilaar<br>Wakil Direktur Utama : Adi Sulistyowati<br>Direktur Finance : Novita Widya Anggraini<br>Direktur Consumer Banking : Corina Leyla Karnalies<br>Direktur Institutional Banking : Sis Apik Wijayanto<br>Direktur Risk Management : David Pirzada<br>Direktur Corporate & International Banking : Silvano Winston Rumantir<br>Direktur Network & Services : Ronny Venir<br>Direktur Enterprise & Commercial Banking : Muhammad Iqbal<br>Direktur Treasury : Putrama Wahju Setyawan<br>Direktur Human Capital & Compliance : Mucharom<br>Direktur Technology & Operations : Toto Prasetio |
| Pihak Independen Penghitung Suara | Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek. Selanjutnya, atas suara dilakukan validasi oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta. |

## KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 DAN TINDAK LANJUTNYA

Hasil Pengambilan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang diselenggarakan pada 15 Maret 2023 serta tindak lanjutnya oleh Manajemen, sebagai berikut:

### Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dan Tindak Lanjutnya

| Mata Acara I | **Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.** | | |
|---|---|---|---|
| Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya | Terdapat 1 (satu) orang yang menyampaikan tanggapan dari Pemegang Saham atau wakil/kuasanya | | |
| Pengambilan Keputusan | **Hasil Pemungutan Suara** | | |
| | **Total Setuju** | **Tidak Setuju** | **Abstain** |
| | 15.897.630.677 suara atau 99,9999956% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 700 suara atau 0,0000044% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 36.746.989 suara atau 0,2311476% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. |
| Keputusan Rapat | 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022.<br>2. Mengesahkan:<br>a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) sesuai Laporan No. 00007/2.1025/AU.1/07/0222-2/1/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.<br>b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) sesuai Laporan No. 00033/2.1025/AU.2/07/0222-2/1/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan Program Pendanaan UMK tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.<br>3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2022. | | |
| Tindak Lanjut Keputusan Rapat | Keputusan Langsung Berlaku | | |
| **Status** | **Telah direalisasikan** | | |

| Mata Acara II | Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022. | | |
|---|---|---|---|
| Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya | Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan | | |
| Pengambilan Keputusan | Hasil Pemungutan Suara | | |
| | **Total Setuju** | **Tidak Setuju** | **Abstain** |
| | 15.897.630.677 suara atau 99,9999956% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 700 suara atau 0,0000044% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 18.526.840 suara atau 0,1165384% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. |
| Keputusan Rapat | Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang tercatat senilai Rp18.312.053.106.091 dengan rincian sebagai berikut:<br>1. Sebesar 40% (empat puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan atau senilai Rp7.324.821.242.436 ditetapkan untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut:<br>a. Dividen bagian Negara atas kepemilikan 60%(enam puluh persen) saham atau senilai Rp4.394.892.745.535 akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.<br>b. Atas kepemilikan 40% (empat puluh persen) saham publik senilai Rp2.929.928.496.893 akan diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikannya masing-masing.<br>c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal, tata cara, dan pelaksanaan pembayaran dividen Tahun Buku 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<br>2. Sebesar 60% (enam puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan atau senilai Rp10.987.231.863.663 ditetapkan sebagai Saldo Laba Ditahan. | | |
| Tindak Lanjut Keputusan Rapat | Perseroan telah membagikan Dividen kepada Pemegang Saham pada tanggal 14 April 2023. | | |
| **Status** | **Telah direalisasikan** | | |

| Mata Acara III | Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2023 serta Tantiem Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. | | |
|---|---|---|---|
| Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya | Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan | | |
| Pengambilan Keputusan | Hasil Pemungutan Suara | | |
| | **Total Setuju** | **Tidak Setuju** | **Abstain** |
| | 15.306.843.571 suara atau 96,2837998% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 590.787.806 suara atau 3,7162002% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 30.608.898 suara atau 0,1925375% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. |
| Keputusan Rapat | 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya Tantiem untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya termasuk namun tidak terbatas pada *Long Term Incentive*, bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2023.<br>2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya Tantiem untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya termasuk namun tidak terbatas pada *Long Term Incentive*, bagi anggota Direksi untuk Tahun 2023. | | |
| Tindak Lanjut Keputusan Rapat | Pemegang Saham Seri A Dwiwarna telah menetapkan besarnya Tantiem untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya termasuk namun tidak terbatas pada *Long Term Incentive*, bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2023 berdasarkan Surat Kementerian BUMN No. SR-25/Wk2.MBU.A/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 dan Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna telah menetapkan besarnya Tantiem untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya termasuk namun tidak terbatas pada *Long Term Incentive*, bagi anggota Direksi untuk Tahun 2023 berdasarkan Surat No. DK/84 tanggal 5 Juli 2023. | | |
| **Status** | **Telah direalisasikan** | | |

| Mata Acara IV | Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023 | | |
|---|---|---|---|
| Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya | Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan | | |
| Pengambilan Keputusan | Hasil Pemungutan Suara | | |
| | **Total Setuju** | **Tidak Setuju** | **Abstain** |
| | 15.894.478.077 suara atau 99,9801650% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 3.153.300 suara atau 0,0198350% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 18.524.998 suara atau 0,1165268% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. |

| Mata Acara IV | Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023 | | |
|---|---|---|---|
| Keputusan Rapat | 1. Menyetujui menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), serta Laporan lainnya untuk Tahun Buku 2023.<br>2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers), dan untuk memberhentikan serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2023, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut. | | |
| Tindak Lanjut Keputusan Rapat | Telah dilaksanakan. Perseroan telah melaporkan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan melalui Surat Nomor CSE/7/1786 tanggal 21 Maret 2023. | | |
| **Status** | **Telah direalisasikan.** | | |

| Mata Acara V | Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) Perseroan dan Pengalihan Saham Hasil *Buyback* yang disimpan sebagai saham Treasuri (*Treasury Stock*). | | |
|---|---|---|---|
| Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya | Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan | | |
| Pengambilan Keputusan | **Hasil Pemungutan Suara** | | |
| | **Total Setuju** | **Tidak Setuju** | **Abstain** |
| | 13.698.324.747 suara atau 86,1658220% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 2.199.306.630 suara atau 13,8341780% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 20.129.598 suara atau 0,1266201% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. |
| Keputusan Rapat | 1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan (*buyback*) yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah nilai nominal seluruh *buyback* sebesar-sebesarnya Rp905.000.000.000.<br>2. Memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan (*buyback*) kepada Direksi Perseroan.<br>3. Menyetujui Program Kepemilikan Saham bagi Pegawai dan/atau Program Kepemilikan Saham bagi Direksi dan Dewan Komisaris sebagai salah satu opsi pengalihan saham hasil pembelian kembali (*buyback*) yang disimpan sebagai saham treasuri (*treasury stock*).<br>4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan Program Kepemilikan Saham bagi Pegawai dan/atau Program Kepemilikan Saham bagi Direksi dan Dewan Komisaris kepada:<br>a. Direksi Perseroan dengan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk melaksanakan Program Kepemilikan Saham bagi Direksi dan Dewan Komisaris;<br>b. Direksi Perseroan untuk melaksanakan Program Kepemilikan Saham bagi Pegawai;<br>dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | | |
| Tindak Lanjut Keputusan Rapat | Perseroan telah melakukan pembelian kembali saham (*buyback*) sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Perseroan telah melakukan pembelian lembar saham sebagaimana dalam Surat No. CSE/7/4578 tanggal 1 Agustus 2023. | | |
| **Status** | **Memperhatikan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka yang mengatur bahwa masa pembelian kembali saham (*buyback*) adalah 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal keputusan RUPS, maka sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Perseroan masih dalam masa pembelian kembali saham (*buyback*).** | | |

| Mata Acara VI | Persetujuan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) dan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan. | | |
|---|---|---|---|
| Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya | Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan. | | |
| Pengambilan Keputusan | Hasil Pemungutan Suara | | |
| | Total Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
| | 15.897.630.677 suara atau 99,9999956% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 700 suara atau 0,0000044% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 20.593.255 suara atau 0,1295366% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. |
| Keputusan Rapat | Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan Tahun 2022/2023; dan Menyetujui Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan Tahun 2022. | | |
| Tindak Lanjut Keputusan Rapat | Keputusan langsung berlaku. | | |
| **Status** | **Telah direalisasikan.** | | |

| **Mata Acara VII** | **Ratifikasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui Pernyataan Tertulis Pendiri dalam rangka Perubahan Peraturan Dana Pensiun Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS pada Akta Nomor 42 tahun 1999.** | | |
|---|---|---|---|
| Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya | Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan. | | |
| Pengambilan Keputusan | **Hasil Pemungutan Suara** | | |
| | **Total Setuju** | **Tidak Setuju** | **Abstain** |
| | 13.607.268.523 suara atau 85,5930560% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 2.290.362.854 suara atau 14,4069440% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 29.074.553 suara atau 0,1828861% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. |
| Keputusan Rapat | 1. Menyetujui untuk dilakukan ratifikasi atas pelimpahan wewenang dari RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui Pernyataan Tertulis Pendiri dalam rangka Perubahan Peraturan Dana Pensiun Perseroan berdasarkan Akta Nomor 42 tahun 1999 yang masih berlaku sampai dengan sekarang.<br>2. Menyetujui untuk melimpahkan kembali wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris guna menyetujui Pernyataan Tertulis Pendiri dalam rangka perubahan Peraturan Dana Pensiun Perseroan, dan selanjutnya secara berkala akan dimintakan penegasan kembali dari RUPS setiap 3 (tiga) tahun. | | |
| Tindak Lanjut Keputusan Rapat | Keputusan langsung berlaku. | | |
| **Status** | **Telah direalisasikan.** | | |

| **Mata Acara VIII** | **Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2022.** |
|---|---|
| Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya | Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan. |
| Pengambilan Keputusan | Mata Acara ini merupakan laporan kepada RUPS sesuai ketentuan yang berlaku, dengan demikian tidak terdapat pengambilan keputusan pada Mata Acara ini. |
| Keputusan Rapat | Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2022, merupakan pelaporan, maka tidak dilakukan pengambilan keputusan. |
| Tindak Lanjut Keputusan Rapat | - |
| **Status** | **-** |

| **Mata Acara IX** | **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan** | | |
|---|---|---|---|
| Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya | Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan. | | |
| Pengambilan Keputusan | **Hasil Pemungutan Suara** | | |
| | **Total Setuju** | **Tidak Setuju** | **Abstain** |
| | 12.197.412.856 suara atau 76,7247181% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 3.700.218.521 suara atau 23,2752819% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 47.039.429 suara atau 0,2958895% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. |

**Mata Acara IX** — **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**

Keputusan Rapat

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Sigit Widyawan sebagai Komisaris Independen Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 20 Maret 2018, terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

| No | Semula | Menjadi |
|---|---|---|
| 1 | Direktur Treasury | Direktur Retail Banking |
| 2 | Direktur Consumer Banking | Direktur Digital & Integrated Transaction Banking |
| 3 | Direktur Corporate and International Banking | Direktur Wholesale & International Banking |

3. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

| No. | Nama | Semula | Menjadi |
|---|---|---|---|
| 1) | Putrama W. Setyawan | Direktur Treasury | Direktur Retail Banking |
| 2) | Corina Leyla Karnalies | Direktur Consumer Banking | Direktur Digital & Integrated Transaction Banking |
| 3) | Silvano Winston Rumantir | Direktur Corporate & International Banking | Direktur Wholesale & International Banking |
| 4) | Muhammad Iqbal | Direktur Enterprise & Commercial Banking | Direktur Institutional Banking |
| 5) | Sis Apik Wijayanto | Direktur Institutional Banking | Direktur Enterprise & Commercial Banking |

yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPSLB Tahun 2022 Tanggal 31 Agustus 2022, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 20 Februari 2020 jo RUPSLB Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022, Keputusan RUPSLB Tahun 2020 tanggal 2 September 2020 jo RUPSLB Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022, Keputusan RUPSLB Tahun 2020 tanggal 2 September 2020 jo RUPSLB Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022, dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 20 Februari 2020 jo RUPSLB Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing, sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
   a. Sdr. Sigit Widyawan - sebagai Komisaris Independen;
   b. Sdr. Robertus Billitea - sebagai Komisaris.
5. Masa jabatan anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

| Mata Acara IX | Perubahan Susunan Pengurus Perseroan |
|---|---|

6. Dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan dan pengalihan tugas anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, serta pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 4, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

| | |
|---|---|
| Direktur Utama | : Royke Tumilaar |
| Wakil Direktur Utama | : Adi Sulistyowati |
| Direktur Digital & Integrated Transaction Banking | : Corina Leyla Karnalies |
| Direktur Enterprise & Commercial Banking | : Sis Apik Wijayanto |
| Direktur Finance | : Novita Widya Anggraini |
| Direktur Risk Management | : David Pirzada |
| Direktur Institutional Banking | : Muhammad Iqbal |
| Direktur Network & Services | : Ronny Venir |
| Direktur Retail Banking | : Putrama W. Setyawan |
| Direktur Technology & Operations | : Toto Prasetio |
| Direktur Human Capital & Compliance | : Mucharom |
| Direktur Wholesale & International Banking | : Silvano Winston Rumantir |

Dewan Komisaris

| | |
|---|---|
| Komisaris Utama/Komisaris Independen | : Agus Dermawan Wintarto Martowardojo |
| Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen | : Pradjoto |
| Komisaris | : Askolani |
| Komisaris | : Susyanto |
| Komisaris | : Fadlansyah Lubis |
| Komisaris | : Robertus Billitea |
| Komisaris Independen | : Erwin Rijanto |
| Komisaris Independen | : Sigit Widyawan |
| Komisaris Independen | : Asmawi Syam |
| Komisaris Independen | : Septian Hario Seto |
| Komisaris Independen | : Iman Sugema |

7. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

| | |
|---|---|
| Tindak Lanjut Keputusan Rapat | Keputusan langsung berlaku. |
| **Status** | **Telah direalisasikan.** |

### Realisasi Pembayaran Dividen

Sehubungan dengan Mata Acara II RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 mengenai Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2022, maka telah dilakukan pembayaran Dividen Tunai atas kinerja Tahun Buku 2022 dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| **Dividen Kas yang Dibagikan (Rp-miliar)** | : | Rp7.324.821.242.436,- |
| **Dividen per Lembar Saham (Rp)** | : | Rp392,780105040,- |
| **Rasio Pembagian Dividen dari Laba Bersih Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2022 (%)** | : | 40% |
| **Tanggal Pengumuman** | : | 16 Maret 2023 |
| **Tanggal Pembayaran** | : | 14 April 2023 |

## RUPS LUAR BIASA TAHUN 2023, TANGGAL 19 SEPTEMBER 2023

### Tahapan Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Tahun 2023

| No | Uraian | Tanggal Pelaksanaan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Pemberitahuan RUPS Luar Biasa kepada Regulator | 4 Agustus 2023 | Perseroan telah menyampaikan Pemberitahuan RUPS Luar Biasa dan Mata Acara Rapat Sementara kepada kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat No. CSE/7/4710 tanggal 4 Agustus 2023. |
| 2 | Pengumuman RUPS Luar Biasa | 11 Agustus 2023 | Perseroan telah menyampaikan Pengumuman RUPS Luar Biasa Tahun 2023 BNI kepada OJK melalui Surat No. CSE/7/4955 tanggal 11 Agustus 2023.<br>Pengumuman RUPS Luar Biasa juga disampaikan melalui:<br>• situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") (www.ksei.co.id)<br>• Situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);<br>• Situs web Perseroan yaitu www.bni.co.id. |
| 3 | Usulan mata acara RUPS Luar Biasa oleh Pemegang Saham | 18 Agustus 2023 | Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) POJK bahwa Pemegang Saham baik sendiri-sendiri atau bersama-sama yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan berhak memberikan usulan terkait Mata Acara Rapat termasuk melakukan penambahan Mata Acara Rapat dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selaku penyelenggara RUPS paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat. Pemegang Saham, dalam hal ini Kementerian BUMN, telah menyampaikan Persetujuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Tahun 2023 BNI Surat No. SR-432/MBU/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023. |
| 4 | *Recording Date* Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS Luar Biasa | 25 Agustus 2023 | Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Pemegang Saham dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada hari Jumat, 20 Februari 2023 sampai dengan pukul 16.15 WIB. |
| 5 | Pemanggilan dan informasi mata acara RUPS Luar Biasa | 28 Agustus 2023 | Perseroan telah menyampaikan Pemanggilan RUPS Luar Biasa Tahun 2023 BNI kepada OJK melalui Surat No. CSE/7/5355 tanggal 28 Agustus 2023.<br>Pemanggilan RUPS Luar Biasa Tahun 2023 juga disampaikan melalui:<br>• Situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") (www.ksei.co.id);<br>• Situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);<br>• Situs web Perseroan yaitu www.bni.co.id. |
| 6 | Pelaksanaan RUPS Luar Biasa | 19 September 2023 | Rapat diselenggarakan melalui kehadiran fisik juga secara elektronik beredasarkan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebabai penyedia e-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI.<br><br>Rapat fisik diselenggarakan di Ballroom Menara BNI Lantai 6, Jalan Pejompongan Raya No. 7, Bendungan Hilir, Jakarta |
| 7 | Berita Acara Risalah RUPS Luar Biasa | 19 September 2023 | Hasil keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2023 BNI telah diaktakan melalui Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. 17 Tanggal 19 September 2023. |
| 8 | Publikasi Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa | 20 September 2023 | Perseroan telah menyampaikan Publikasi Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa Tahun 2023 BNI kepada OJK melalui Surat Nomor CSE/7/6030 tanggal 20 September 2023.<br>Publikasi Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa juga disampaikan melalui:<br>• situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") (www.ksei.co.id);<br>• Situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);<br>• Situs web Perseroan yaitu www.bni.co.id. |
| 9 | Pelaporan Berita Acara RUPS Luar Biasa kepada Regulator | 16 Oktober 2023 | Perseroan menyampaikan kepada OJK melalui Surat No. CSE/7/6700 tanggal 16 Oktober 2023. |

## Laporan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Tahun 2023

| Hari/Tanggal/Waktu | Selasa, 19 September 2023, Pukul 14.19-14.55 WIB |
|---|---|
| Lokasi | Ballroom Menara BNI Lantai 6<br>Jalan Pejompongan Raya No. 7,<br>Bendungan Hilir, Jakarta |
| Kuorum | Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir baik yang berada di ruang Rapat maupun secara elektronik seluruhnya memiliki 15.783.005.488 saham termasuk saham seri A Dwiwarna atau merupakan 84,7255062% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 18.628.399.158, yang terdiri dari:<br>• 1 (satu) saham seri A Dwiwarna; dan<br>• 289.341.866 seri B; dan<br>• 18.359.314.591 saham seri C;<br><br>Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan pukul 16.15 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dan Pasal 42 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15") juncto Pasal 25 ayat (1) huruf a, ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat. |
| Pimpinan RUPS Luar Biasa | Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Independen Perseroan, Agus Dermawan Wintarto Martowardojo sesuai dengan surat Dewan Komisaris No. DK/98 tanggal 18 Agustus 2023. |
| Kehadiran Dewan Komisaris | Seluruh anggota Dewan Komisaris hadir pada RUPS Luar Biasa Tahun 2023, dengan rincian kehadiran sebagai berikut:<br><br>Komisaris Utama/Independen : Agus Dermawan Wintarto Martowardojo<br>Wakil Komisaris Utama/Independen : Pradjoto<br>Komisaris Independen : Sigit Widyawan<br>Komisaris : Askolani*<br>Komisaris Independen : Asmawi Syam<br>Komisaris : Susyanto<br>Komisaris Independen : Iman Sugema<br>Komisaris Independen : Septian Hario Seto*<br>Komisaris Independen : Erwin Rijanto Slamet<br>Komisaris : Fadlansyah Lubis<br>Komisaris : Robertus Billitea<br><br>*hadir melalui media video telekonferensi |
| Kehadiran Direksi | Seluruh anggota Direksi hadir pada RUPS Luar Biasa Tahun 2023, dengan rincian kehadiran sebagai berikut:<br><br>Direktur Utama : Royke Tumilaar<br>Wakil Direktur Utama : Adi Sulistyowati<br>Direktur Finance : Novita Widya Anggraini<br>Direktur Digital & Integrated Transaction Banking : Corina Leyla Karnalies<br>Direktur Enterprise & Commercial Banking : Sis Apik Wijayanto<br>Direktur Risk Management : David Pirzada<br>Direktur Wholesale & International Banking : Silvano Winston Rumantir<br>Direktur Network & Services : Ronny Venir<br>Direktur Institutional Banking : Muhammad Iqbal<br>Direktur Retail Banking : Putrama Wahju Setyawan<br>Direktur Human Capital & Compliance : Mucharom<br>Direktur Technology & Operations : Toto Prasetio |
| Pihak Independen Penghitung Suara | Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek. Selanjutnya, atas suara dilakukan validasi oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta. |

## Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2023 dan Tindak Lanjutnya

Hasil Pengambilan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2023 yang diselenggarakan pada 19 September 2023 serta tindak lanjutnya oleh Manajemen, sebagai berikut:

### Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2023 dan Tindak Lanjutnya

| Mata Acara I | Persetujuan atas *Stock Split* dan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang Permodalan Perseroan. | | |
|---|---|---|---|
| Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya | Tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan. | | |
| Pengambilan Keputusan | Hasil Pemungutan Suara | | |
| | Total Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
| | 15.783.001.088 suara atau 99,9999721% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 4.400 suara atau 0,0000279% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 31.887.016 suara atau 0,2020339% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. |
| Keputusan Rapat | 1. Menyetujui pelaksanaan Pemecahan Saham Perseroan (*Stock Split*) dengan rasio 1:2 (satu berbanding dua), sehingga:<br>a. Nilai nominal per Saham Seri A Dwiwarna dan Seri B dari sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan:<br>i) 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna tetap dipertahankan sebagai saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan<br>ii) 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna menjadi 1 (satu) saham Seri B milik Negara Republik Indonesia dengan nominal sebesar Rp3.750,- per saham;<br>b. Nilai nominal per Saham Seri C dari Rp375,- (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) menjadi Rp187,5 (seratus delapan puluh tujuh koma lima rupiah).<br>2. Sehubungan dengan pemecahan saham Perseroan (*Stock Split*), maka menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar. Dengan demikian Pasal 4 ayat (1) dan (2) menjadi sebagai berikut:<br>M O D A L<br>Pasal 4<br>a. Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah), yang terbagi atas:<br>i) 1 (satu) saham seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);<br>ii) 578.683.733 (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) saham seri B, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan<br>iii) 68.426.325.320 (enam puluh delapan miliar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh) saham seri C, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp187,50 (seratus delapan puluh tujuh koma lima nol rupiah);<br>b. Dari Modal Dasar tersebut, telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor sebanyak kurang lebih 54,05% (lima puluh empat koma nol lima persen) atau sejumlah 37.297.312.916 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus enam belas) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp9.054.806.974.125,00 (sembilan triliun lima puluh empat miliar delapan ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari:<br>i) 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);<br>ii) 578.683.733 (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) saham seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.170.063.998.750,00 (dua triliun seratus tujuh puluh miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);<br>iii) 36.718.629.182 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus delapan belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh dua) saham seri C, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.884.742.971.625,00 (enam triliun delapan ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).<br>3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan saham Perseroan (*Stock Split*), termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengatur dan menetapkan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (*Stock Split*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan), dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | | |
| Tindak Lanjut Keputusan Rapat | Keputusan telah berlaku. Hasil *Stock Split* dilaksanakan mulai tanggal 6 Oktober 2023 berdasarkan Surat PT Bursa Efek Indonesia Nomor Peng-00240/BEI.POP/10-2023 tanggal 5 Oktober 2023 perihal Perubahan Anggaran Dasar telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Nomor AHU-AH.01.03-0119983 tanggal 19 September 2023. Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 18 tanggal 19 September 2023 telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat Nomor CSE/7/6636 tanggal 12 Oktober 2023. | | |
| Status | Telah direalisasikan | | |

## Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2023 dan Tindak Lanjutnya

| Mata Acara II | Perubahan Susunan Pengurus Perseroan | | |
|---|---|---|---|
| Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya | Tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan. | | |
| | Hasil Pemungutan Suara | | |
| | **Total Setuju** | **Tidak Setuju** | **Abstain** |
| Pengambilan Keputusan | 12.114.010.739 suara atau 76,7535103% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 3.668.994.749 suara atau 23,2464897% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 37.581.516 suara atau 0,2381138% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. |
| Keputusan Rapat | 1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 20 Februari 2020, terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.<br>2. Mengalihkan penugasan Sdr. Pradjoto semula sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen menjadi Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 20 Februari 2020, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.<br>3. Mengangkat Sdr. Pahala Nugraha Mansury sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan.<br>4. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.<br>5. Dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:<br>a. Komisaris Utama/Komisaris Independen : Pradjoto<br>b. Wakil Komisaris Utama : Pahala Nugraha Mansury<br>c. Komisaris : Askolani<br>d. Komisaris : Susyanto<br>e. Komisaris : Fadlansyah Lubis<br>f. Komisaris : Robertus Billitea<br>g. Komisaris Independen : Erwin Rijanto<br>h. Komisaris Independen : Sigit Widyawan<br>i. Komisaris Independen : Asmawi Syam<br>j. Komisaris Independen : Septian Hario Seto<br>k. Komisaris Independen : Iman Sugema<br>6. Anggota Dewan Komisaris yang dialihtugaskan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3, baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Dewan Komisaris dimaksud kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Dewan Komisaris dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) oleh OJK, maka anggota Dewan Komisaris tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) OJK dimaksud.<br>7. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) atas anggota Dewan Komisaris yang dialihtugaskan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3.<br>8. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.<br>9. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat. | | |
| Tindak Lanjut Keputusan Rapat | Keputusan langsung berlaku. | | |
| **Status** | **Telah direalisasikan. Anggota Dewan Komisaris yang telah dialihkan tugasnya dan diangkat per 31 Desember 2023 sedang dalam proses *fit and proper test* OJK.** | | |

## INFORMASI MENGENAI KEPUTUSAN RUPS PADA TAHUN BUKU 2022

Pada tahun buku 2022, Perseroan menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 15 Maret 2022 dan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 31 Agustus 2022.

Seluruh keputusan RUPS pada tahun buku 2022 telah direalisasikan pada tahun buku 2022. Sehingga tidak terdapat keputusan RUPS tahun buku 2022 yang direalisasikan pada tahun buku 2023.

Berikut kami sampaikan informasi hasil keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 (15 Maret 2022) dan tindak lanjutnya:

**Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mata Acara I** | **Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.** | | |
| Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya | Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan. | | |
| Pengambilan Keputusan | **Hasil Pemungutan Suara** | | |
| | **Total Setuju** | **Tidak Setuju** | **Abstain** |
| | 15.708.171.244 suara atau 99,3458830% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 103.426.341 suara atau 0,6541170% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat | 113.834.591 suara atau 0,0874965% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. |
| Keputusan Rapat | 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) sesuai Laporan No. 00026/2.1025 /AU.1/07/0222-1/1/1/2022 tanggal 21 Januari 2022 dengan opini wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.<br>2. Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) sesuai Laporan No. 00077/2.1025/ AU.2/07/0222-1/1/11/2022 tanggal 14 Februari 2022 dengan opini wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.<br>3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2021. | | |
| **Status** | **Terealisasi di Tahun Buku 2022** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mata Acara II** | **Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.** | | |
| Pengambilan Keputusan | **Hasil Pemungutan Suara** | | |
| | **Total Setuju** | **Tidak Setuju** | **Abstain** |
| | 15.776.851.593 suara atau 99,7802500% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 34.745.992 suara atau 0,2197500% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 1.821.600 suara atau 0,0115207% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. |
| Keputusan Rapat | Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang tercatat senilai Rp10.898.517.592.729, (sepuluh triliun delapan ratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) adalah sebagai berikut:<br>1. Dividen sebesar 25% atau senilai Rp2.724.629.398.182, (dua triliun tujuh ratus dua puluh empat miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai dibagikan kepada para Pemegang Saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:<br>a. Dividen bagian Negara atas kepemilikan 60% saham atau senilai Rp1.636.944.231.460,- (satu triliun enam ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah) akan disetorkan ke rekening Kas Umum Negara.<br>b. Sementara atas kepemilikan 40% saham publik senilai Rp1.087.685.166.716,- (satu triliun delapan puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam belas rupiah) akan diberikan kepada Pemegang Saham sesuai dengan porsi kepemilikannya masing-masing.<br>c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<br>2. Sebesar 75% atau senilai Rp8.173.888.194.547,- (delapan triliun seratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) akan digunakan sebagai Saldo Laba Ditahan. | | |
| **Status** | **Terealisasi di Tahun Buku 2022** | | |

## Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021

| Mata Acara III | Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2022 serta Tantiem Tahun Buku 2021 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. | | |
|---|---|---|---|
| | Hasil Pemungutan Suara | | |
| | Total Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
| Pengambilan Keputusan | 15.231.682.383 suara atau 96,3323428% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 579.915.202 suara atau 3,6676572% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 38.045.300 suara atau 0,2406164% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. |
| Keputusan Rapat | 1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya Tantiem untuk Tahun Buku 2021, serta menetapkan gaji/ honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya, bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022.<br>2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya Tantiem untuk Tahun Buku 2021, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya, bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2022. | | |
| Status | Terealisasi di Tahun Buku 2022 | | |

| Mata Acara IV | Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Tahun Buku 2022. | | |
|---|---|---|---|
| | Hasil Pemungutan Suara | | |
| | Total Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
| Pengambilan Keputusan | 15.385.834.360 suara atau 97,3072726% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 425.763.225 suara atau 2,6927274% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 1.861.600 suara atau 0,0117736% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. |
| Keputusan Rapat | 1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2022.<br>2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers), dan untuk memberhentikan serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2022, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut. | | |
| Status | Terealisasi di Tahun Buku 2022 | | |

| Mata Acara V | Persetujuan atas Pengambilalihan Saham PT Bank Mayora oleh Perseroan. | | |
|---|---|---|---|
| | Hasil Pemungutan Suara | | |
| | Total Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
| Pengambilan Keputusan | 13.769.704.990 suara atau 87,0861083% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 2.041.892.595 suara atau 12,9138917% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 63.618.859 suara atau 0,4023557% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. |
| Keputusan Rapat | 1. Menyetujui tindakan Perseroan untuk melakukan pengambilalihan saham PT Bank Mayora.<br>2. Menyetujui rancangan pengambilalihan saham PT Bank Mayora, yang ringkasan rancangan pengambilalihannya telah diumumkan melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia, harian The Jakarta Post, *website* Bursa Efek Indonesia dan Perseroan pada tanggal 22 Januari 2022.<br>3. Menyetujui konsep Akta Pengambilalihan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br>4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi yang berlaku sejak keputusan Rapat, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan atau dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan pengambilalihan oleh Perseroan atas saham PT Bank Mayora sesuai dengan keputusan Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:<br>a. Menentukan syarat dan ketentuan dalam pengambilalihan;<br>b. Mempersiapkan, menyusun, membuat, meminta dibuatkan, dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Akta Pengambilalihan;<br>c. Mengajukan permohonan, persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat kepada instansi yang berwenang; dan<br>d. Menyusun dan menyatakan kembali keputusan Mata Acara ini dalam suatu Akta Notaris Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | | |
| Status | Terealisasi di Tahun Buku 2022 | | |

## Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021

| Mata Acara VI | Persetujuan atas Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) Tahun 2021 yang Disimpan sebagai Saham Tresuri (*Treasury Stock*). | | |
|---|---|---|---|
| | Hasil Pemungutan Suara | | |
| Pengambilan Keputusan | **Total Setuju** | **Tidak Setuju** | **Abstain** |
| | 13.681.715.077 suara atau 86,5296186% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 2.129.882.508 suara atau 13,4703815% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 53.791.300 suara atau 0,3402016% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. |
| Keputusan Rapat | 1. Menyetujui untuk mengalihkan secara keseluruhan saham hasil pembelian kembali (*buyback*) Tahun 2021 yang disimpan sebagai saham tresuri (*treasury stock*) sebanyak 24.682.600 (dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus) saham dalam rangka Program Kepemilikan Saham bagi Pegawai dan/atau Program Kepemilikan Saham bagi Direksi dan Dewan Komisaris.<br>2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan Program Kepemilikan Saham bagi Pegawai dan/ atau Program Kepemilikan Saham bagi Direksi dan Dewan Komisaris baik yang bersumber dari saham tresuri (*treasury stock*) maupun sumber lainnya kepada:<br>a. Direksi Perseroan dengan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk melaksanakan Program Kepemilikan Saham bagi Direksi dan Dewan Komisaris; dan<br>b. Direksi Perseroan untuk melaksanakan Program Kepemilikan Saham bagi Pegawai dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | | |
| **Status** | **Terealisasi di Tahun Buku 2022** | | |

| Mata Acara VII | Pengukuhan Pemberlakuan:<br>Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;<br>Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara; dan<br>Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara | | |
|---|---|---|---|
| | Hasil Pemungutan Suara | | |
| Pengambilan Keputusan | **Total Setuju** | **Tidak Setuju** | **Abstain** |
| | 15.804.377.385 suara atau 99,9543361% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 7.220.200 suara atau 0,0456640% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 1.821.300 suara atau 0,0115188% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. |
| Keputusan Rapat | Menyetujui mengukuhkan pemberlakuan:<br>1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, berikut setiap perubahannya dikemudian hari;<br>2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, berikut setiap perubahannya dikemudian hari; dan<br>3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, berikut setiap perubahannya dikemudian hari. | | |
| **Status** | **Terealisasi di Tahun Buku 2022** | | |

### Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2022, Tanggal 31 Agustus 2022

## Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2022

| Mata Acara I | Pemaparan Kinerja Perseroan sampai dengan Semester 1 Tahun 2022 (*Audited*). |
|---|---|
| Keterangan | Mata acara pertama merupakan pemaparan kinerja Perseroan tidak terdapat sesi tanya jawab maupun penyampaian tanggapan serta tidak terdapat sesi pengambilan keputusan. |
| **Status** | **Terealisasi di Tahun Buku 2022** |

## Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2022

| Mata Acara II | Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. | | |
|---|---|---|---|
| | Hasil Pemungutan Suara | | |
| | **Total Setuju** | **Tidak Setuju** | **Abstain** |
| Pengambilan Keputusan | 12.581.079.494 suara atau 80,3410582% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 3.078.509.489 suara atau 19,6589418% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. | 233.624.724 suara atau 1,4918956% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. |

Keputusan Rapat

Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, yaitu:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Tuan Bob Tyasika Ananta sebagai Direktur *Human Capital* & Kepatuhan Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, terhitung sejak 27 Mei 2022, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
   a. Nyonya Ratih Nurdiati sebagai Komisaris;
   b. Tuan Henry Panjaitan sebagai Direktur *Treasury* dan *International*;
   c. Tuan Y.B. Hariantono sebagai Direktur IT dan Operasi; yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018, Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2020, dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai pengurus Perseroan.
3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

| Semula | Menjadi |
|---|---|
| Direktur Keuangan | Direktur Finance |
| Direktur Manajemen Risiko | Direktur Risk Management |
| Direktur Treasury dan International | Direktur Treasury |
| Direktur Bisnis Konsumer | Direktur Consumer Banking |
| Direktur Bisnis UMKM | Direktur Enterprise & Commercial Banking |
| Direktur IT dan Operasi | Direktur Technology & Operations |
| Direktur Human Capital dan Kepatuhan | Direktur Human Capital & Compliance |
| Direktur Hubungan Kelembagaan | Direktur Institutional Banking |
| Direktur Layanan dan Jaringan | Direktur Network & Services |
| Direktur Corporate Banking | Direktur Corporate & International Banking |

4. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:

| Nama | Semula | Menjadi |
|---|---|---|
| Novita Widya Anggraini | Direktur Keuangan | Direktur Finance |
| David Pirzada | Direktur Manajemen Risiko | Direktur Risk Management |
| Corina Leyla Karnalies | Direktur Bisnis Konsumer | Direktur Consumer Banking |
| Muhammad Iqbal | Direktur Bisnis UMKM | Direktur Enterprise & Commercial Banking |
| Sis Apik Wijayanto | Direktur Hubungan Kelembagaan | Direktur Institutional Banking |
| Ronny Venir | Direktur Layanan & Jaringan | Direktur Network & Services |
| Silvano Winston Rumantir | Direktur Corporate Banking | Direktur Corporate & International Banking |

   yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2020, Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2020, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2020, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2020, dan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2020 dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing, sesuai dengan Keputusan RUPS Pengangkatan yang bersangkutan.

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
   a. Tuan Fadlansyah Lubis sebagai Komisaris;
   b. Tuan Putrama W. Setyawan sebagai Direktur Treasury;
   c. Tuan Toto Prasetio sebagai Direktur Technology & Operations;
   d. Tuan Mucharom sebagai Direktur Human Capital & Compliance.
6. Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

## Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2022

| | |
|---|---|
| **Mata Acara II** | **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.** |
| Keputusan Rapat | 7. Dengan pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 5 serta pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:<br>**Dewan Komisaris**<br>a. Komisaris Utama/Komisaris Independen : Agus Dermawan Wintarto Martowardojo<br>b. Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Pradjoto<br>c. Komisaris : Askolani<br>d. Komisaris : Susyanto<br>e. Komisaris : Fadlansyah Lubis<br>f. Komisaris Independen : Erwin Rijanto Slamet<br>g. Komisaris Independen : Sigit Widyawan<br>h. Komisaris Independen : Asmawi Syam<br>i. Komisaris Independen : Septian Hario Seto<br>j. Komisaris Independen : Iman Sugema<br><br>**Direksi**<br>a. Direktur Utama : Royke Tumilaar<br>b. Wakil Direktur Utama : Adi Sulistyowati<br>c. Direktur Corporate & International Banking : Silvano Winston Rumantir<br>d. Direktur Consumer Banking : Corina Leyla Karnalies<br>e. Direktur Enterprise & Commercial Banking : Muhammad Iqbal<br>f. Direktur Finance : Novita Widya Anggraini<br>g. Direktur Risk Management : David Pirzada<br>h. Direktur Institutional Banking : Sis Apik Wijayanto<br>i. Direktur Network & Services : Ronny Venir<br>j. Direktur Treasury : Putrama W. Setyawan<br>k. Direktur Technology & Operations : Toto Prasetio<br>l. Direktur Human Capital & Compliance : Mucharom<br><br>8. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dimaksud kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh OJK, maka anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) OJK dimaksud.<br><br>9. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.<br><br>10. Meminta kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5.<br><br>11. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat. |
| **Status** | **Terealisasi di Tahun Buku 2022** |

# Direksi

**Direksi merupakan salah satu organ Perseroan yang memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang terhadap pengurusan dan pengelolaan Bank, memastikan aktivitas bisnis usaha Perseroan dapat berjalan dengan baik, serta bertugas menjadi perwakilan Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.**

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi diharapkan untuk memberikan komitmen, perhatian, dan dedikasi penuh mereka terhadap pelaksanaan tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Bank BNI. Selain itu, semua anggota Direksi diharapkan untuk mematuhi Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan, dan menerapkan prinsip-prinsip seperti profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran dalam menjalankan tugasnya. Setiap anggota Direksi diharapkan menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, serta berhati-hati, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## DASAR HUKUM

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

## PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi BNI No. KP/228/DIR/R tanggal 29 Juni 2018.

Pedoman ini mengatur tentang Landasan Hukum, Struktur, Persyaratan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi, Masa Jabatan Direksi, Pembentukan Komite di Bawah Direksi, Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, Waktu Kerja Direksi, Nilai Perseroan, Etika Kerja Direksi, Transparansi, serta Pelaporan dan Tanggung Jawab.

## KRITERIA DIREKSI

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Integritas, yang paling kurang mencakup:
   a. Cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan:
      - Tidak pernah dinyatakan pailit; atau
      - Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan.
   b. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
   c. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   d. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
   e. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*);
   f. Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau Tindakan tertentu, bagi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang pernah memiliki predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi.
2. Kompetensi, yang paling kurang mencakup:
   a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;

b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan perseroan dan anak usahanya.

3. Memiliki reputasi keuangan yang baik dengan tidak memiliki kredit macet;
4. Memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan, Pasar Modal, peraturan perundang-undangan lainnya, dan Anggaran Dasar Perseroan;
5. Antara para anggota Direksi, dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).

## PERIODE JABATAN DIREKSI

Periode jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir; dan
2. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## SUSUNAN, JUMLAH, DAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI TAHUN 2023

Sepanjang tahun 2023, jumlah dan komposisi Direksi tidak mengalami perubahan namun terdapat perubahan nomenklatur Direksi berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 pada tanggal 15 Maret 2023. Adapun jumlah komposisi dan perubahan nomenklatur Direksi BNI sepanjang tahun 2023 sebagai berikut:

### Periode 1 Januari 2023 – 15 Maret 2023

Pada periode 1 Januari 2023 – 15 Maret 2023, jumlah Direksi BNI sebanyak 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama, dan 10 (sepuluh) orang Direktur.

**Tabel Komposisi Direksi Periode 1 Januari 2023 – 15 Maret 2023**

| Nama | Jabatan | Domisili | Tanggal Pengangkatan | Tanggal Efektif Menjabat |
|---|---|---|---|---|
| Royke Tumilaar | Direktur Utama | Jakarta | 2 September 2020 | 19 November 2020 |
| Adi Sulistyowati | Wakil Direktur Utama | Jakarta | • Periode pertama: 17 Maret 2015 (diangkat menjadi Direktur Hubungan Kelembagaan)<br>• Periode kedua: 2 September 2020 (pengalihan menjadi Wakil Direktur Utama) | • 22 Mei 2015<br>• 6 November 2020 |
| Novita Widya Anggraini | Direktur Finance | Jakarta | 2 September 2020 | 19 November 2020 |
| Corina Leyla Karnalies | Direktur Consumer Banking | Jakarta | 20 Februari 2020 | 26 Juni 2020 |
| Sis Apik Wijayanto | Direktur Institutional Banking | Jakarta | 20 Februari 2020 | 26 Juni 2020 |
| David Pirzada | Direktur Risk Management | Jakarta | 2 September 2020 | 1 Desember 2020 |
| Silvano Winston Rumantir | Direktur Corporate & International Banking | Jakarta | 2 September 2020 | 1 Desember 2020 |
| Ronny Venir | Direktur Network & Services | Jakarta | 2 September 2020 | 6 November 2020 |
| Muhammad Iqbal | Direktur Enterprise & Commercial Banking | Jakarta | 2 September 2020 | 19 November 2020 |
| Putrama Wahju Setyawan | Direktur Treasury | Jakarta | 31 Agustus 2022 | 23 Desember 2022 |
| Mucharom | Direktur Human Capital & Compliance | Jakarta | 31 Agustus 2022 | 6 Januari 2023 |
| Toto Prasetio | Direktur Technology & Operations | Jakarta | 31 Agustus 2022 | 31 Januari 2023 |

### Periode 15 Maret 2023 – 31 Desember 2023

Pada periode 15 Maret 2023 – 31 Desember 2023 terdapat perubahan Nomenklatur Direksi berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 pada tanggal 15 Maret 2023, Adapun susunan dan komposisi Direksi dengan nomenklatur baru, sebagai berikut:

**Tabel Komposisi Direksi Periode 15 Maret 2023 – 31 Desember 2023**

| Nama | Jabatan | Domisili | Tanggal Pengangkatan | Tanggal Efektif Menjabat |
|---|---|---|---|---|
| Royke Tumilaar | Direktur Utama | Jakarta | 2 September 2020 | 19 November 2020 |
| Adi Sulistyowati | Wakil Direktur Utama | Jakarta | • Periode pertama: 17 Maret 2015 (diangkat menjadi Direktur Hubungan Kelembagaan)<br>• Periode kedua: 2 September 2020 (pengalihan menjadi Wakil Direktur Utama) | • 22 Mei 2015<br>• 6 November 2020 |
| Novita Widya Anggraini | Direktur Finance | Jakarta | 2 September 2020 | 19 November 2020 |
| Corina Leyla Karnalies | Direktur Digital & Integrated Transaction Banking | Jakarta | 20 Februari 2020 | 26 Juni 2020 |
| Sis Apik Wijayanto | Direktur Enterprise & Commercial Banking | Jakarta | 20 Februari 2020 | 26 Juni 2020 |
| David Pirzada | Direktur Risk Management | Jakarta | 2 September 2020 | 1 Desember 2020 |
| Silvano Winston Rumantir | Direktur Wholesale & International Banking | Jakarta | 2 September 2020 | 1 Desember 2020 |
| Ronny Venir | Direktur Network & Services | Jakarta | 2 September 2020 | 6 November 2020 |
| Muhammad Iqbal | Direktur Institutional Banking | Jakarta | 2 September 2020 | 19 November 2020 |
| Putrama Wahju Setyawan | Direktur Retail Banking | Jakarta | 31 Agustus 2022 | 23 Desember 2022 |
| Mucharom | Direktur Human Capital & Compliance | Jakarta | 31 Agustus 2022 | 6 Januari 2023 |
| Toto Prasetio | Direktur Technology & Operations | Jakarta | 31 Agustus 2022 | 31 Januari 2023 |

## DASAR PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat (10). Pengangkatan masing-masing anggota Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

| No. | Nama | Jabatan | Dasar Pengangkatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Royke Tumilaar | Direktur Utama | RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2020 |
| 2 | Adi Sulistyowati | Wakil Direktur Utama | RUPS Tahunan tanggal 17 Maret 2015 kemudian diberhentikan dan diangkat kembali sebagai Direktur Layanan dan Jaringan pada RUPS Tahunan tanggal 20 Februari 2020 kemudian dialihkan penugasannya menjadi Wakil Direktur Utama pada RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2020 |
| 3 | Novita Widya Anggraini | Direktur Finance | RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2020 |
| 4 | Corina Leyla Karnalies | Direktur Digital & Integrated Transaction Banking | RUPS Tahunan tanggal 20 Februari 2020 |
| 5 | Sis Apik Wijayanto | Direktur Enterprise & Commercial Banking | RUPS Tahunan tanggal 20 Februari 2020 |
| 6 | David Pirzada | Direktur Risk Management | RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2020 |
| 7 | Silvano Winston Rumantir | Direktur Wholesale & International Banking | RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2020 |
| 8 | Ronny Venir | Direktur Network & Services | RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2020 |
| 9 | Muhammad Iqbal | Direktur Institutional Banking | RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2020 |
| 10 | Putrama Wahju Setyawan | Direktur Retail Banking | RUPS Luar Biasa tanggal 31 Agustus 2022 |
| 11 | Mucharom | Direktur Human Capital & Compliance | RUPS Luar Biasa tanggal 31 Agustus 2022 |
| 12 | Toto Prasetio | Direktur Technology & Operations | RUPS Luar Biasa tanggal 31 Agustus 2022 |

## MEKANISME PEMBERHENTIAN DAN PENGUNDURAN DIRI DIREKSI

Mekanisme pemberhentian dan pengunduran diri Direksi telah diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/ POJK.04/2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/ POJK.04/2020, yaitu:

1. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya;
2. Alasan pemberhentian anggota Direksi dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan:
   a. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
   b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
   c. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
   d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
   e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/ atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direksi;
   f. Dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
   g. Mengundurkan diri; dan
   h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
3. Keputusan pemberhentian diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali untuk alasan sebagaimana tersebut pada butir 2 huruf f dan g;
4. Pemberhentian karena alasan sebagaimana tersebut pada butir 2 huruf d dan f merupakan pemberhentian dengan tidak hormat;
5. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan;
6. BNI wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri;
7. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang sebelum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS;
8. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Bank atau melalaikan kewajiban atau terdapat alasan yang mendesak bagi Bank dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
   a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan Direksi;
   b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 8 huruf a disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;
   c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
   d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;
   e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 8 huruf d atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal;
   f. Pembatasan kewenangan pada butir 8 huruf c berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan;
   g. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara pada butir 8 huruf d; atau
   h. Lampaunya jangka waktu pada butir 8 huruf d.
   i. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 8 huruf d, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
   j. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada butir 8 huruf e;
   k. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada butir 8 huruf e, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya;
   l. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya;
   m. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah menerima keputusan RUPS.

## PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Pengangkatan anggota Direksi berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat mengikuti proses *Fit and Proper Test*, Perseroan mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan calon anggota Direksinya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**Penilaian Kemampuan dan Kepatutan**

| No. | Nama | Jabatan | Pelaksana | Hasil | Tanggal Efektif Berdasarkan Surat OJK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royke Tumilaar | Direktur Utama | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 19 November 2020 |
| 2 | Adi Sulistyowati | Wakil Direktur Utama | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 6 November 2020 |
| 3 | Novita Widya Anggraini | Direktur Finance | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 19 November 2020 |
| 4 | Corina Leyla Karnalies | Direktur Digital & Integrated Transaction Banking | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 30 Juni 2020 |
| 5 | Sis Apik Wijayanto | Direktur Enterprise & Commercial Banking | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 30 Juni 2020 |
| 6 | David Pirzada | Direktur Risk Management | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 1 Desember 2020 |
| 7 | Silvano Winston Rumantir | Direktur Wholesale & International Banking | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 1 Desember 2020 |
| 8 | Ronny Venir | Direktur Network & Services | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 6 November 2020 |
| 9 | Muhammad Iqbal | Direktur Institutional Banking | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 19 November 2020 |
| 10 | Putrama Wahju Setyawan | Direktur Retail Banking | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 23 Desember 2022 |
| 11 | Mucharom | Direktur Human Capital & Compliance | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 6 Januari 2023 |
| 12 | Toto Prasetio | Direktur Technology & Operations | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 31 Januari 2023 |

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan bertanggung jawab atas pengurusan BNI untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/ atau Keputusan RUPS.

## PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING ANGGOTA DIREKSI

Pembagian tugas Direksi diatur dalam Surat Keputusan Direksi terkait Penataan Organisasi. Pada periode 1 Januari 2023 sampai dengan 15 Maret 2023, pembagian tugas Direksi diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KP/395/DIR/R tanggal 30 September 2022. Adapun setelah dilakukan perubahan nomenklatur Direksi berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 15 Maret 2023, maka untuk periode 15 Maret 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, pembagian tugas Direksi diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KP/132/DIR/R tanggal 6 April 2023. Informasi pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi per 31 Desember 2023 disajikan dalam Struktur Organisasi pada halaman 88-89.

## Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi periode 1 Januari 2023 – 15 Maret 2023

| No. | Nama | Jabatan | Supervisi Langsung Direktur/SEVP/Divisi |
|---|---|---|---|
| 1. | Royke Tumilaar | Direktur Utama | Direktur/SEVP :<br>• Wakil Direktur Utama<br>• Direktorat Corporate & International Banking<br>• Direktorat Treasury<br>• Direktorat Enterprise & Commercial Banking<br>• Direktorat Institutional Banking<br>• Direktorat Finance<br>• Direktorat Human Capital & Compliance<br>• Direktorat Network & Services<br>• SEVP Corporate Transformation<br><br>Divisi/Satuan:<br>Satuan Internal Audit<br><br>SEVP Corporate Transformation mensupervisi langsung Divisi/Satuan:<br>• Divisi Corporate Development & Transformation<br>• Strategic Project |
| 2. | Adi Sulistyowati | Wakil Direktur Utama | Direktur/SEVP:<br>• Direktorat Consumer Banking<br>• Direktorat Risk Management<br>• Direktorat Technology & Operations<br>• SEVP Digital Business<br><br>SEVP Digital Business mensupervisi langsung Divisi/Satuan:<br>• Divisi Wholesale Solution<br>• Divisi Retail Solution |
| 3. | Novita Widya Anggraini | Direktur Finance | Divisi/Satuan:<br>• Divisi Corporate Planning & Accounting<br>• Divisi Procurement & Fixed Assets<br>• Divisi Investor Relations<br>• Divisi Subsidiaries Development<br>• Divisi Data & Management Analytics<br>• Divisi Office of Chief Economist |
| 4. | Corina Leyla Karnalies | Direktur Consumer Banking | Divisi/Satuan:<br>• Divisi Consumer Product<br>• Divisi Card Business<br>• Divisi Wealth Management<br>• Divisi Marketing Communication |
| 5. | Sis Apik Wijayanto | Direktur Institutional Banking | Divisi/Satuan:<br>• Divisi Institutional Banking 1<br>• Divisi Institutional Banking 2<br>• Divisi Small Business & Program<br>• Divisi Corporate Secretary |
| 6. | David Pirzada | Direktur Risk Management | Direktur/SEVP:<br>SEVP Remedial & Recovery<br><br>Divisi/Satuan<br>• Divisi Corporate & Enterprise Credit Risk<br>• Divisi Commercial & SME Credit Risk<br>• Divisi Consumer Loan Processing & Collection<br>• Divisi Enterprise Risk Management<br><br>SEVP Remedial & Recovery mensupervisi langsung Divisi/Satuan:<br>• Divisi Corporate & Enterprise Remedial & Recovery<br>• Divisi Commercial & SME Remedial & Recovery |
| 7. | Silvano Winston Rumantir | Direktur Corporate & International Banking | Divisi/Satuan:<br>• Divisi Corporate Banking 1<br>• Divisi Corporate Banking 2<br>• Divisi Corporate Banking 3<br>• Divisi Syndication & Corporate Solution<br>• Divisi International |

## Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi periode 1 Januari 2023 – 15 Maret 2023

| No. | Nama | Jabatan | Supervisi Langsung Direktur/SEVP/Divisi |
|---|---|---|---|
| 8. | Ronny Venir | Direktur Network & Services | Divisi/Satuan:<br>• Divisi Channel Management<br>• Divisi Sales Distribution<br>• Divisi Service Quality<br>• Divisi BNI Contact Center<br>• Regional Office 01-17 |
| 9. | Muhammad Iqbal | Direktur Enterprise & Commercial Banking | Divisi/Satuan:<br>• Divisi Enterprise Banking<br>• Divisi Commercial Banking<br>• Divisi SME Banking |
| 10. | Putrama Wahju Setyawan | Direktur Treasury | Direktur/SEVP:<br>SEVP Treasury<br><br>Divisi/Satuan:<br>Divisi Pension Fund<br><br>SEVP Treasury mensupervisi langsung Divisi/Satuan:<br>Divisi Treasury |
| 11. | Mucharom | Direktur Human Capital & Compliance | Divisi/Satuan:<br>• Divisi Human Capital Strategy<br>• Divisi Human Capital Services<br>• BNI Corporate University<br>• Divisi Compliance<br>• Divisi Legal<br>• Divisi Policy Governance<br>• Satuan Anti Fraud |
| 12. | Toto Prasetio | Direktur Technology & Operations | Direktur/SEVP<br>SEVP Operations<br><br>Divisi/Satuan<br>• Divisi IT Strategy & Architecture<br>• Divisi IT Development<br>• Divisi Digital Development<br>• Divisi IT Operations<br>• Divisi Information Security<br><br>SEVP Operations mensupervisi langsung Divisi/Satuan:<br>• Divisi Banking Operations<br>• Divisi Digital Operations<br>• Divisi Credit Operations |

## Perubahan Nomenklatur Jabatan Anggota-Anggota Direksi berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 15 Maret 2023

| No. | Jabatan Semula | Jabatan Setelah Perubahan |
|---|---|---|
| 1 | Direktur Treasury | Direktur Retail Banking |
| 2 | Direktur Consumer Banking | Direktur Digital & Integrated Transaction Banking |
| 3 | Direktur Corporate and International Banking | Direktur Wholesale & International Banking |

Pada keputusan RUPS di atas juga diputuskan pengalihan penugasan anggota Direksi sebagai berikut:

## Pengalihan Penugasan Anggota-Anggota Direksi

| No. | Nama | Sebelumnya | Menjadi |
|---|---|---|---|
| 1 | Putrama W. Setyawan | Direktur Treasury | Direktur Retail Banking |
| 2 | Corina Leyla Karnalies | Direktur Consumer Banking | Direktur Digital and Integrated Transaction Banking |
| 3 | Silvano Winston Rumantir | Direktur Corporate and International Banking | Direktur Wholesale and International Banking |
| 4 | Muhammad Iqbal | Direktur Enterprise and Commercial Banking | Direktur Institutional Banking |
| 5 | Sis Apik Wijayanto | Direktur Institutional Banking | Direktur Enterprise and Commercial Banking |

Keterangan: Dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

Dengan adanya pengalihan tugas anggota-anggota Direksi, maka pembagian tugas dan serta pembagian tugas Direksi menjadi sebagai berikut:

**Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi periode 15 Maret 2023 – 31 Desember 2023**

| No. | Nama | Jabatan | Supervisi Langsung Direktorat/Divisi |
|---|---|---|---|
| 1 | Royke Tumilaar | Direktur Utama | Direktorat/SEVP:<br>1. Wakil Direktur Utama<br>2. Direktur Wholesale & International Banking<br>3. Direktur Enterprise & Commercial Banking<br>4. Direktur Institutional Banking<br>5. Direktur Network & Services<br>6. Direktur Human Capital & Compliance<br>7. Direktur Finance<br>8. SEVP Corporate Development & Transformation<br><br>Divisi/Satuan/Unit Fungsional:<br>1. Satuan Internal Audit<br>2. Divisi Corporate Secretary<br><br>SEVP Corporate Development & Transformation mensupervisi langsung Divisi/Satuan/Unit Fungsional:<br>1. Divisi Corporate Development & Transformation<br>2. Strategic Project |
| 2 | Adi Sulistyowati | Wakil Direktur Utama | Direktorat/SEVP:<br>1. Direktur Retail Banking<br>2. Direktur Risk Management<br>3. Direktur Technology & Operations<br>4. Direktur Digital & Integrated Transactions Banking |
| 3 | Novita Widya Anggraini | Direktur Finance | Divisi/Satuan/Unit Fungsional:<br>1. Divisi Corporate Planning & Performance Management<br>2. Divisi Accounting<br>3. Divisi Procurement & Fixed Assets<br>4. Divisi Investor Relations<br>5. Divisi Subsidiaries Management<br>6. Divisi Office of Chief Economist<br>7. Divisi Data Management & Analytics |
| 4 | Corina Leyla Karnalies | Direktur Digital & Integrated Transaction Banking | Direktorat/SEVP<br>SEVP Retail Digital Solutions<br><br>Divisi/Satuan/Unit Fungsional:<br>1. Divisi Wholesale Transaction Product & Partnership<br>2. Divisi Wholesale Digital Channel<br>3. Divisi Marketing Communications<br><br>SEVP Retail Digital Solutions mensupervisi langsung Divisi/Satuan/Unit Fungsional:<br>1. Divisi Retail Digital Product & Partnership<br>2. Divisi Retail Digital Channel |
| 5 | Sis Apik Wijayanto | Direktur Enterprise & Commercial Banking | Divisi/Satuan/Unit Fungsional:<br>1. Divisi Enterprise Banking<br>2. Divisi Commercial Banking 1<br>3. Divisi Commercial Banking 2<br>4. Senior Business Executive |

## Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi periode 15 Maret 2023 – 31 Desember 2023

| No. | Nama | Jabatan | Supervisi Langsung Direktorat/Divisi |
|---|---|---|---|
| 6 | David Pirzada | Direktur Risk Management | Direktorat/SEVP<br>1. SEVP Credit Risk<br>2. SEVP Remedial & Recovery<br><br>Divisi/Satuan/Unit Fungsional:<br>1. Divisi Enterprise Risk Management<br>2. Divisi Operational Risk Management<br>3. Divisi Retail Credit Risk<br>4. Satuan Anti Fraud<br>5. Senior Credit Risk Executive<br><br>SEVP Credit Risk mensupervisi langsung Divisi/Satuan/Unit Fungsional:<br>1. Divisi Corporate & Enterprise Credit Risk<br>2. Divisi Commercial Credit Risk<br><br>SEVP Remedial & Recovery mensupervisi langsung Divisi/ Satuan/Unit Fungsional:<br>1. Divisi Corporate Remedial & Recovery<br>2. Divisi Enterprise & Commercial Remedial & Recovery<br>3. Divisi Retail Collection & Recovery |
| 7 | Silvano Winston Rumantir | Direktur Wholesale & International Banking | Direktorat/SEVP:<br>1. SEVP Corporate Banking<br>2. SEVP Treasury<br><br>Divisi/Satuan:<br>1. Divisi Corporate Banking 1<br>2. Divisi Corporate Banking 2<br>3. Divisi Syndication & Structured Finance<br>4. Divisi International Banking & Financial Institutions<br>5. Senior Business Executive<br>6. SORX Wholesale Banking<br>7. Overseas Branch<br><br>SEVP Corporate Banking mensupervisi langsung Divisi/ Satuan/Unit Fungsional:<br>1. Divisi Corporate Banking 3<br>2. Divisi Corporate Banking 4<br><br>SEVP Treasury mensupervisi langsung Divisi/Satuan/Unit Fungsional:<br>Divisi Treasury |
| 8 | Ronny Venir | Direktur Network & Services | Divisi/Satuan/Unit Fungsional:<br>1. Divisi Distribution Network & Sales<br>2. Divisi Agen 46<br>3. Divisi Customer Experience Center<br>4. SORX Network & Services<br>5. Regional Office 01-17 |
| 9 | Muhammad Iqbal | Direktur Institutional Banking | Divisi/Satuan/Unit Fungsional:<br>1. Divisi Institutional Banking 1<br>2. Divisi Institutional Banking 2<br>3. Divisi Pension Fund |
| 10 | Putrama Wahju Setyawan | Direktur Retail Banking | Direktorat/SEVP:<br>SEVP Wealth Management<br><br>Divisi/Satuan/Unit Fungsional:<br>1. Divisi Consumer Segment<br>2. Divisi Consumer Product<br>3. Divisi Card Business<br>4. Divisi Retail Productive Banking<br>5. Divisi Business Program<br>6. SORX Consumer Banking & Corporate Function<br><br>SEVP Wealth Management mensupervisi langsung Divisi/ Satuan/Unit Fungsional:<br>Divisi Wealth Management |

**Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi periode 15 Maret 2023 – 31 Desember 2023**

| No. | Nama | Jabatan | Supervisi Langsung Direktorat/Divisi |
|---|---|---|---|
| 11 | Mucharom | Direktur Human Capital & Compliance | Divisi/Satuan/Unit Fungsional:<br>1. Divisi Human Capital Strategy<br>2. Divisi Human Capital Services<br>3. BNI University<br>4. Divisi Compliance<br>5. Divisi Legal<br>6. Divisi Policy Governance<br>7. HC Business Partner |
| 12 | Toto Prasetio | Direktur Technology & Operations | Direktorat/SEVP:<br>1. SEVP Information Technology<br>2. SEVP Operations<br><br>Divisi/Satuan/Unit Fungsional:<br>1. Divisi IT Strategy & Architecture<br>2. Divisi CISO<br>3. Divisi Operations Strategy & Development<br>4. SORX Technology, Digital, & Operations<br><br>SEVP Information Technology mensupervisi langsung Divisi/ Satuan/Unit Fungsional:<br>1. Divisi Wholesale Digital Delivery<br>2. Divisi Retail Digital Delivery<br>3. Divisi Application Development<br>4. Divisi IT Application Services<br>5. Divisi IT Infrastructure Management<br><br>SEVP Operations mensupervisi langsung Divisi/Satuan/Unit Fungsional:<br>1. Divisi Banking Operations<br>2. Divisi Digital Operations<br>3. Divisi Credit Operations |

## WEWENANG DIREKSI

Direksi memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perseroan;
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain;
3. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, jasa produksi dan penghasilan lain bagi Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengangkat, memberi penghargaan atau sanksi dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Audit Internal dengan persetujuan Dewan Komisaris;
6. Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris, selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan;
7. Tidak menagih lagi sebagian atau seluruh piutang di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian kredit namun dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris; dan
8. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/ atau pihak lain dengan Perseroan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

## KEWAJIBAN DIREKSI

Direksi memiliki kewajiban untuk:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
3. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;
4. Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan Keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan;
5. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
6. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;
7. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
8. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri di Bidang Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya;
11. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan, serta dokumen Perseroan lainnya;
12. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan;
13. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
14. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal;
15. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
16. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal; dan
17. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ini dan/atau yang ditetapkan oleh RUPS.

## PERBUATAN DIREKSI YANG WAJIB MENDAPATKAN PERSETUJUAN RUPS

1. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
   a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
   b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan. yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar.
2. Perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik; dan
3. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar.

## PERBUATAN DIREKSI YANG HARUS MENDAPATKAN PERSETUJUAN TERTULIS DEWAN KOMISARIS

1. Perbuatan Direksi berikut harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris:
   a. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan sektor perbankan;
   b. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO), Kerja Sama Usaha (KSU), Kerja Sama Lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer*/BOT), Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate*/BTO), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Own*/BOO), dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
   c. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
   d. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;

e. Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
f. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
g. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
h. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
i. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang undangan di bidang pasar modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
j. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP; dan
k. Perbuatan untuk mengalihkan termasuk menjual, melepaskan hak untuk menagih dan/atau tidak menagih lagi atas:
   - Piutang pokok macet yang telah dihapus buku dalam rangka penyelesaian kredit, baik untuk sebagian maupun keseluruhan;
   - Selisih antara nilai piutang pokok macet yang telah dihapus buku dengan nilai pengalihan termasuk penjualan atau dengan nilai pelepasan hak; dan
   - Dilaksanakan berdasarkan kebijakan Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (*limit*) hapus tagih yang telah ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (*limit*) baru oleh RUPS.

2. Persetujuan Dewan Komisaris berkenaan dengan huruf a, b, e, f, g, dan h dengan Batasan dan/atau kriteria tertentu, ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
3. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal sebagaimana dimaksud huruf a, b, e, f, g, dan h, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
4. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud huruf b sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS;
5. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

## PERBUATAN DIREKSI YANG HARUS MENDAPATKAN TANGGAPAN DEWAN KOMISARIS

1. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan dari RUPS untuk:
   a. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
   b. Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang- undangan yang berlaku di Pasar Modal;
   c. Melakukan transaksi lain guna memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
2. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.
3. Perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

## DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN

Kompleksitas kegiatan usaha BNI yang terus meningkat mengakibatkan risiko yang dihadapi semakin besar sehingga diperlukan adanya mitigasi untuk mengurangi dampak yang terjadi di Perseroan. Bank melakukan berbagai upaya mitigasi baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Untuk mencegahnya, Perseroan berupaya untuk mematuhi berbagai kaidah Perbankan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha Bank.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi memiliki kewajiban untuk menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.

Untuk mendukung terciptanya budaya serta penegakan kepatuhan (*compliance*) Perseroan, maka BNI memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, di mana fungsinya berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan Tata Tertib Kerja Direksi.

## PERSYARATAN DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN

Sehubungan dengan fungsinya, calon Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Calon Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi. "Persyaratan independensi" adalah tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

## STRUKTUR

1. Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
2. Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dilarang membawahkan fungsi-fungsi:
   a. Bisnis dan operasional;
   b. Manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank;
   c. Tresuri;
   d. Keuangan dan akuntansi;
   e. Logistik dan pengadaan barang/jasa;
   f. Teknologi informasi; dan
   g. Audit intern.
3. Penggantian Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan:
   a. Dalam hal Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut maka pelaksanaan tugas yang bersangkutan wajib digantikan sementara oleh Direktur lain sampai dengan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali;
   b. Dalam hal Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, maka Bank wajib segera mengangkat pengganti Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, paling lama 6 (enam) bulan setelah Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya;
   c. Selama dalam proses penggantian Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, Bank wajib menunjuk atau menugaskan salah satu Direktur lainnya untuk sementara melaksanakan tugas Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan;
   d. Direktur yang melaksanakan tugas sementara sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, wajib memenuhi persyaratan di atas, hal tersebut dikecualikan apabila di dalam Perseroan tidak terdapat Direktur yang memenuhi syarat dimaksud; dan
   e. Penggantian sementara jabatan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan tersebut wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN

Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, paling kurang mencakup:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil oleh Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM), Direktur Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab sekurang-kurangnya untuk:
   a. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis bersifat strategis mengenai penerapan program APU PPT dan PPPSPM kepada Dewan Komisaris;
   b. Memastikan penerapan APU PPT dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
   c. Memastikan cakupan pengawasan aktif Direksi telah terpenuhi secara memadai;
   d. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain komitmen dalam *Action Plan*, Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data, dan hasil pengawasan Bank Indonesia yang terkait dengan penerapan Program APU PPT dan PPPSPM;

e. Memantau pelaksanaan tugas Unit Kerja Khusus dan/atau pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan APU PPT dan PPPSPM;
f. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai pejabat yang akan memimpin Unit Kerja Khusus atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU PPT dan PPPSPM;
g. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM);
h. Mengusulkan Laporan *Action Plan* dan Laporan Rencana Pengkinian Data sebelum disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
i. Memastikan pejabat dan/atau pegawai khusus nya dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan APU PPT dan PPPSPM sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

8. Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan tugasnya, meliputi:
   a. Rencana Kerja Kepatuhan yang dimuat dalam Rencana Bisnis Bank;
   b. Laporan Kepatuhan; dan
   c. Laporan khusus mengenai kebijakan dan/ atau keputusan Direksi yang menurut Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari tugas Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
9. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris paling kurang secara triwulanan;
10. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi Kepatuhan.

## KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DIREKSI

Ketentuan mengenai rangkap jabatan bagi Direksi diatur dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/ MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, para anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
   a. Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
   b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN dan perusahaan lain;
   c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
   d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
   e. Pengurus partai politik, anggota legislatif dan/ atau kepala daerah/wakil kepala daerah;
   f. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
   g. Menjadi calon legislatif atau calon kepala daerah/ wakil kepala daerah.

Selain jabatan rangkap tersebut, anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain, kecuali:

1. Dewan Komisaris pada anak perusahaan BUMN/ perusahaan terafiliasi BUMN yang bersangkutan, dengan ketentuan hanya berhak atas penghasilan tertinggi dari jabatan yang dirangkapnya, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri; dan
2. Dewan Komisaris pada perusahaan lain untuk mewakili/ memperjuangkan kepentingan BUMN sepanjang memperoleh izin dari Menteri BUMN.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, para anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada Bank, Perusahaan dan/atau lembaga lain. Namun, tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada Perusahaan Anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.

| Nama | Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta | Pengurus Partai Politik dan/atau Calon/ Anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/ atau Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Jabatan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan | Jabatan Lain yang Dapat Menimbulkan Benturan Kepentingan |
|---|---|---|---|---|
| Royke Tumilaar | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Adi Sulistyowati | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Novita Widya Anggraini | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Corina Leyla Karnalies | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Sis Apik Wijayanto | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| David Pirzada | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Silvano Winston Rumantir | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Ronny Venir | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |

| Nama | Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta | Pengurus Partai Politik dan/atau Calon/ Anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/ atau Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Jabatan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan | Jabatan Lain yang Dapat Menimbulkan Benturan Kepentingan |
|---|---|---|---|---|
| Muhammad Iqbal | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Putrama Wahju Setyawan | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Mucharom | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Toto Prasetio | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |

## PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi diatur dalam Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan No. IN/13/KPN/002 tanggal 3 Januari 2023. Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi di mana kepentingan ekonomis Perseroan berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi. Atas hal tersebut maka Anggota Direksi hendaknya senantiasa:

1. Wajib mendahulukan kepentingan ekonomis Perseroan di atas kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga maupun pihak lainnya;
2. Tidak akan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan;
3. Wajib mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank maupun Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
4. Wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham pengendali Perseroan;
5. Dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan dalam hal terjadi benturan kepentingan; dan
6. Tidak akan ikut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan.

## INDEPENDENSI DIREKSI

Setiap anggota Direksi membuat pernyataan independensi berupa Surat Pernyataan Bertindak Independen dalam Pelaksanaan Pengelolaan Operasional Perseroan pada tiap awal tahun untuk menyatakan status independensinya dan setiap akhir tahun untuk menyatakan apakah selama tahun terakhir terdapat situasi yang memiliki benturan kepentingan oleh Direksi atas tindakan yang dilakukan.

Anggota Direksi berkewajiban melapor apabila terjadi perubahan status yang mempengaruhi independensinya termasuk apabila terdapat perubahan kepemilikan saham baik pribadi maupun keluarga di BNI dan atau pada bank lain, lembaga keuangan bukan bank, dan perusahaan lain.

### Pernyataan Independensi Anggota Direksi

| No. | Pernyataan | Royke Tumilaar | Adi Sulistyowati | Novita Widya Anggraini | Corina Leyla Karnalies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merupakan pihak yang independen terhadap pemilik Bank atau Pemegang Saham Pengendali (PSP) | v | v | v | v |
| 2 | Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen | v | v | v | v |

## KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN FREKUENSI RAPAT DIREKSI

Rapat Direksi BNI dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan.

Berikut ketentuan Rapat Direksi:

| | |
|---|---|
| **Penyelenggaraan Rapat** | • Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.<br>• Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.<br>• Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:<br>a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;<br>b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. |
| **Pemanggilan Rapat** | • Rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.<br>• Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi.<br>• Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (*email*) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.<br>• Pemanggilan harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.<br>• Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat. |
| **Pemimpin Rapat Direksi** | • Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi atau Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Direktur yang ditunjuk oleh Wakil Direktur yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan.<br>• Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi.<br>• Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin Rapat Direksi.<br>• Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan Rapat Direksi. |
| **Kehadiran** | • Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.<br>• Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Direksi dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama atau kepada anggota Direksi lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi tersebut, mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal-hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi.<br>• Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<br>• Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut. |

| Sis Apik Wijayanto | David Pirzada | Silvano Winston Rumantir | Ronny Venir | Muhammad Iqbal | Putrama Wahju Setyawan | Mucharom | Toto Prasetio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v | v | v | v | v | v | v | v |
| v | v | v | v | v | v | v | v |

| | |
|---|---|
| **Pengambilan Keputusan** | • Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi.<br>• Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.<br>• Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.<br>• Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.<br>• Suara blangko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.<br>• Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. |
| **Risalah Rapat** | • Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.<br>• Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.<br>• Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.<br>• Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan angka 2 di atas wajib didokumentasikan oleh Perseroan.<br>• Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. |
| **Keputusan di Luar Rapat Direksi** | • Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.<br>• Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. |

## AGENDA, TANGGAL DAN PESERTA RAPAT DIREKSI 2023

Di tahun 2023, Direksi telah mengadakan rapat dengan agenda, tanggal, dan kepesertaan sebagai berikut:

**Rapat Direksi**

| No. | Tanggal | Agenda Rapat | Peserta Rapat | Kehadiran | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Januari 2023 | • Umum<br>• Pembahasan *New Professional Style* BNI<br>• Pembahasan Implementasi *Workplace Policy* | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Cuti<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |

## Rapat Direksi

| No. | Tanggal | Agenda Rapat | Peserta Rapat | Kehadiran | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 Januari 2023 | • Umum, termasuk Pembahasan HUT BNI 77<br>• Pembahasan Pengendalian Internal<br>• *Update* & Review HC<br>• *Update* Struktur Organisasi Unit Bisnis<br>• Pembahasan Kewenangan Bisnis | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |
| 3 | 17 Januari 2023 | • *Update* & *Review* HC<br>• *Update Corporate Action*<br>• Pembahasan Tingkat Kesehatan Bank<br>• *Update Business Meeting* 2023 | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Izin<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |
| 4 | 25 Januari 2023 | *Update* Mekanisme *Project* | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |
| 5 | 08 Februari 2023 | • Pembahasan *Event*<br>• Umum | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Cuti<br>• Dinas<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Cuti<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |
| 6 | 15 Februari 2023 | • Umum, termasuk pembahasan Dividen<br>• Penilaian 2022 | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Cuti<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |

## Rapat Direksi

| No. | Tanggal | Agenda Rapat | Peserta Rapat | Kehadiran | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 19 Februari 2023 | *Update* dan Pembahasan *New Way of Working* | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |
| 8 | 20 Februari 2023 | *Update New Way of Working* dan Struktur Organisasi | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Cuti<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |
| 9 | 27 Februari 2023 | • Umum<br>• *Update New Way of Working* dan Struktur Organisasi | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Izin<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |
| 10 | 28 Februari 2023 | • Observasi Awal Bisnis *Trade* & *Cash Management*<br>• ESG 2023 – *Green Bond* | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |
| 11 | 06 Maret 2023 | • *Update New Way of Working*<br>• *Update* Keuangan<br>• *Update Project*<br>• Umum | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Dinas<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Dinas<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |

## Rapat Direksi

| No. | Tanggal | Agenda Rapat | Peserta Rapat | Kehadiran | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 Maret 2023 | *Update Pipeline* Bisnis | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Dinas<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |
| 13 | 13 Maret 2023 | • Umum<br>• *Update* Keuangan<br>• Pembahasan *Regulatory Framework*<br>• *Update New Way of Working* | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |
| 14 | 16 Maret 2023 | Pembahasan Organisasi Direksi | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Izin<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |
| 15 | 20 Maret 2023 | Umum | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |
| 16 | 27 Maret 2023 | Umum, termasuk *update* Keuangan | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |

## Rapat Direksi

| No. | Tanggal | Agenda Rapat | Peserta Rapat | Kehadiran | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 05 April 2023 | • Umum<br>• Komite Manajemen Teknologi<br>• *Update* Pembidangan Direksi dan Divisi<br>• *Update* Pembangunan Gedung | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |
| 18 | 11 April 2023 | • Umum<br>• *Update Corporate Plan*<br>• Pembahasan *Strategic Workforce Planning* | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Dinas<br>• Hadir<br>• Dinas<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |
| 19 | 02 Mei 2023 | • Pembahasan HUT BNI<br>• Pembahasan BNI *Exellence Employee Award* (BEE *Award*) | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Dinas<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Izin<br>• Izin<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Izin<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |
| 20 | 03 Mei 2023 | Pembahasan Pengadaan Sistem | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Dinas<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |
| 21 | 22 Mei 2023 | • *Update Project*<br>• *Update Progress Credit Scoring*<br>• *Update* Tindak Lanjut Arahan Radekom<br>• Pembahasan *Best Employee* dan *Culture Transformation* | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |

## Rapat Direksi

| No. | Tanggal | Agenda Rapat | Peserta Rapat | Kehadiran | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 29 Mei 2023 | *Update Review* Kewenangan Memutus Kredit | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |
| 23 | 31 Mei 2023 | *Update* Kewenangan Memutus Kredit dan Pengadaan | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |
| 24 | 05 Juni 2023 | *Update* Rencana Pembukaan KLN<br>*Update* LMS | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |
| 25 | 12 Juni 2023 | Umum, termasuk *Update Progress* Implementasi *New Way of Working* | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |
| 26 | 19 Juni 2023 | • *Governance* KPI<br>• *Review* Kewenangan Memutus Kredit<br>• Umum, termasuk *Wholesalae Transaction Banking* | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Cuti<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Dinas<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |

## Rapat Direksi

| No. | Tanggal | Agenda Rapat | Peserta Rapat | Kehadiran | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 03 Juli 2023 | • Umum<br>• *Update* Rangkaian HUT ke 77<br>• *Update Journey* Penanganan Keluhan Nasabah | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Cuti<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |
| 28 | 10 Juli 2023 | • Umum<br>• Pembahasan *Stock Split* Saham BNI<br>• Pembahasan ESG<br>• *Update Operations* | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |
| 29 | 17 Juli 2023 | • Umum<br>• *Update Progress* Implementasi *RM Tools*<br>• Rencana *Strategic Partnership* | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Dinas<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Dinas | Ruang Rapat BNI |
| 30 | 22 Juli 2023 | *Update* Keuangan & *Compliance* KLN | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Izin<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |
| 31 | 24 Juli 2023 | • Umum<br>• Pembahasan *Green Loan* | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Sakit<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |

## Rapat Direksi

| No. | Tanggal | Agenda Rapat | Peserta Rapat | Kehadiran | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 31 Juli 2023 | • Umum<br>• Pembahasan *training plan* | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |
| 33 | 07 Agustus 2023 | Umum, termasuk *update* program kerja sama | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Dinas<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |
| 34 | 14 Agustus 2023 | • Umum<br>• *Update* Keuangan<br>• *Update* Bisnis Keagenan | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |
| 35 | 28 Agustus 2023 | • Umum<br>• Pembahasan *project* | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |
| 36 | 04 September 2023 | Umum, termasuk *update* persiapan RUPS LB 2023 | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Dinas | Ruang Rapat BNI |

## Rapat Direksi

| No. | Tanggal | Agenda Rapat | Peserta Rapat | Kehadiran | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 11 September 2023 | • *Update* progras *project*<br>• Pembahasan *project*<br>• *Update* Keuangan | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Dinas<br>• Dinas<br>• Hadir<br>• Dinas<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |
| 38 | 18 September 2023 | Umum | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Sakit<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |
| 39 | 25 September 2023 | • Umum<br>• Pembahasan Pengendalian Internal<br>• *Update Strategic* Bisnis *Merchant* | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |
| 40 | 02 Oktober 2023 | • Umum<br>• Komite Manajemen Teknologi | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Dinas<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |
| 41 | 09 Oktober 2023 | • Umum, termasuk *Update Performance* Kantor Wilayah<br>• *Update* Keuangan<br>• *Update New Way of Working*<br>• Pembahasan *New Way of Working* KLN<br>• Pembahasan *Corporate Plan*<br>• Pembahasan *Human Capital* | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |

## Rapat Direksi

| No. | Tanggal | Agenda Rapat | Peserta Rapat | Kehadiran | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 16 Oktober 2023 | • Pembahasan Relokasi Kantor Cabang<br>• Umum, termasuk *Update Performance* Kantor Wilayah<br>• *Update* CGPI | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Dinas<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Dinas<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Dinas | Ruang Rapat BNI |
| 43 | 23 Oktober 2023 | • Umum:<br>1. *Update Performance* Kantor Wilayah<br>2. *Update* BNI Move<br>3. *Update Project*<br>• Komite Pengadaan | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Cuti<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |
| 44 | 30 Oktober 2023 | • Umum:<br>1. *Update Performance* Kantor Wilayah<br>2. *Update* Proposal *Branding*<br>• Pembahasan *Institutional Banking*<br>• *Update Project*<br>• *Update* Rencana Pelaksanaan *Earnings Call* | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Dinas | Ruang Rapat BNI |
| 45 | 06 November 2023 | • Umum:<br>1. Penyampaian *Assessment*<br>2. *Update Performance* Kantor Wilayah<br>• *Update Dashboard* | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Dinas<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Dinas<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |
| 46 | 13 November 2023 | • Umum<br>• *Review* Kewenangan Memutus Kredit<br>• Pembahasan *Recovery Plan*<br>• Pembahasan segmen Consumer | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |

## Rapat Direksi

| No. | Tanggal | Agenda Rapat | Peserta Rapat | Kehadiran | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 14 November 2023 | • Pembahasan Usulan RBB<br>• Pembahasan Usulan *Corporate Plan* | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Cuti<br>• Hadir<br>• Hadir | *Video Conference* |
| 48 | 20 November 2023 | • *Update Project*<br>• *Update* Keuangan<br>• Pembahasan Pengendalian Internal<br>• Komite Manajemen Teknologi | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |
| 49 | 27 November 2023 | • Umum<br>• Pembahasan *Proposal Event*<br>• Pembahasan Pengadaan<br>• *Update* Performa Kantor Wilayah | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Dinas<br>• Dinas<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Dinas<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |
| 50 | 4 Desember 2023 | • Pembahasan Anak Perusahaan<br>• Pembahasan *Human Capital* | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |
| 51 | 11 Desember 2023 | • Umum<br>• Agenda *Human Capital*<br>• Pembahasan *Project*<br>• Pembahasan Pengadaan Project<br>• Pembahasan Kerjasama Central Counterparty | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Cuti<br>• Cuti<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |
| 52 | 18 Desember 2023 | • Umum, termasuk *Update* Persiapan *Peak Season* Akhir Tahun dari Sisi IT dan *Operation*<br>• *Update* Kinerja Bank | • Royke Tumilaar<br>• Adi Sulistyowati<br>• Novita Widya Anggraini<br>• Corina Leyla Karnalies<br>• Sis Apik Wijayanto<br>• David Pirzada<br>• Silvano Winston Rumantir<br>• Ronny Venir<br>• Muhammad Iqbal<br>• Putrama Wahju Setyawan<br>• Mucharom<br>• Toto Prasetio | • Hadir<br>• Cuti<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir<br>• Hadir | Ruang Rapat BNI |

## TINGKAT KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI DALAM RAPAT DIREKSI, RAPAT DIREKSI BERSAMA DEWAN KOMISARIS, DAN RUPS

Di tahun 2023, Direksi telah mengadakan rapat sebanyak 52 (lima puluh dua) kali Rapat Direksi dan 7 (tujuh) Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan 2 (dua) RUPS. Berikut frekuensi dan kehadiran Rapat masing-masing anggota Direksi:

| Nama Direksi | Rapat Direksi | | | Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah dan (%) Kehadiran | | | Jumlah dan Kehadiran | |
| | Jumlah Rapat | Jumlah Kehadiran | % | Jumlah Rapat | Jumlah Kehadiran |
| Royke Tumilaar (Direktur Utama) | 52 | 50 | 96% | 7 | 2 |
| Adi Sulistyowati (Wakil Direktur Utama) | 52 | 45 | 87% | 7 | 4 |
| Novita Widya Anggraini (Direktur Finance) | 52 | 47 | 90% | 7 | 7 |
| Corina Leyla Karnalies (Direktur Digital & Integrated Transaction Banking) | 52 | 47 | 90% | 7 | 7 |
| Sis Apik Wijayanto (Direktur Enterprise & Commercial Banking) | 52 | 49 | 94% | 7 | 6 |
| David Pirzada (Direktur Risk Management) | 52 | 48 | 92% | 7 | 6 |
| Silvano Winston Rumantir (Direktur Wholesale & International Banking) | 52 | 46 | 88% | 7 | 3 |
| Ronny Venir (Direktur Network & Services | 52 | 49 | 94% | 7 | 5 |
| Muhammad Iqbal (Direktur Institutional Banking) | 52 | 46 | 88% | 7 | 5 |
| Putrama Wahju Setyawan (Direktur Retail Banking) | 52 | 50 | 96% | 7 | 7 |
| Mucharom (Direktur Human Capital & Compliance | 52 | 49 | 94% | 7 | 6 |
| Toto Prasetio (Direktur Technology & Operations) | 52 | 48 | 92% | 7 | 5 |

## RAPAT YANG DIJADWALKAN PADA TAHUN 2024

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dalam Pasal 13 menyatakan bahwa Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Rapat Direksi dapat diselenggarakan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.

Rencana rapat di tahun 2024, dijadwalkan akan dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali. Jadwal Rapat Direksi untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

| No. | Bulan | Agenda |
|---|---|---|
| 1 | Januari | • Pembahasan *Business Meeting* 2024<br>• Laporan Keuangan<br>• Evaluasi Kinerja dan Keuangan<br>• Evaluasi Bisnis dan Operasional<br>• Transformasi<br>• Evaluasi Implementasi ESG<br>• Rencana RUPS Tahunan Tahun Buku 2023<br>• Usulan Dividen Tunai Kinerja Tahun Buku 2023 |
| 2 | Februari | • *Corporate Plan* dan RBB<br>• *Business Continuity Management*<br>• *Investor Relation* & Saham BBNI<br>• *Review* & Strategi Bisnis UMKM |
| 3 | Maret | • Arsitektur TI dan Digitalisasi<br>• Operasional Perbankan<br>• Evaluasi & Strategi Sumber Daya Manusia<br>• *Review* & Strategi Bisnis *Corporate Banking* |

| RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 | | | RUPS Luar Biasa Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah dan (%) Kehadiran | | | Jumlah dan (%) Kehadiran | | |
| Jumlah Rapat | Jumlah Kehadiran | % | Jumlah Rapat | Jumlah Kehadiran | % |
| 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |

| No. | Bulan | Agenda |
|---|---|---|
| 4 | April | • Manajemen Risiko<br>• Pengendalian Internal<br>• *Review* & Strategi Bisnis Konsumer<br>• Evaluasi Kebijakan Perkreditan Dana, dan Jasa<br>• Evaluasi Implementasi ESG |
| 5 | Mei | • Penyertaan Modal<br>• Evaluasi Kinerja Perusahaan Anak<br>• Manajemen Risiko & Tata Kelola Terintegrasi<br>• Evaluasi & Strategi *Remedial Recovery* |
| 6 | Juni | • *Governance, Risk,* dan *Compliance*<br>• *Review* Kebijakan Anti Gratifikasi & Anti Penyuapan<br>• Evaluasi Jaringan Kantor & Digitalisasi Layanan<br>• Rasio-Rasio Perbankan<br>• *Review* Realisasi RBB |
| 7 | Juli | • Evaluasi Kinerja dan Keuangan<br>• *Review* Kinerja dan Bisnis Internasional<br>• *Review* Bisnis Tresuri<br>• Transformasi<br>• Evaluasi dan Strategi Big Data<br>• Evaluasi Implementasi ESG |
| 8 | Agustus | • Permodalan Bank<br>• *Asset & Liability*<br>• *Review* Efektivitas Organisasi Perusahaan<br>• *Review* & Strategi Bisnis Hubungan Kelembagaan & Transaksional |
| 9 | September | • Evaluasi dan Strategi Pendapatan Bank<br>• Evaluasi Kinerja dan Keuangan<br>• Strategi Digitalisasi dan *Anti Cyber Crime* |

| No. | Bulan | Agenda |
|---|---|---|
| 11 | Oktober | • Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia<br>• Rasio-Rasio Perbankan<br>• Evaluasi Produk & Layanan Bank |
| 12 | November | • Pengelolaan Aset Bank<br>• Inovasi Bisnis<br>• Evaluasi Produk & Layanan Bank |
| 13 | Desember | • Operasional Perbankan<br>• Evaluasi Kinerja dan Keuangan<br>• Evaluasi Pencapaian Target<br>• Evaluasi Strategi & Transformasi<br>• Evaluasi Kinerja Saham BNI<br>• Evaluasi Implementasi ESG |

## PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI ANGGOTA DIREKSI

### KEBIJAKAN

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24 Tahun 2022, diatur bahwa bank wajib melakukan pengelolaan SDM dan pengembangan kualitas SDM yang dimiliki secara berkelanjutan. Perseroan telah menyusun rencana pengembangan kualitas Direksi melalui program pengembangan, baik yang dilaksanakan oleh Perseroan, dilaksanakan oleh Perseroan bekerja sama dengan pihak lain (*expertise*), maupun mengikutsertakan Direksi pada program peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh pihak lain.

Untuk memastikan bahwa anggota Direksi memahami peran dan tanggung jawab, karakteristik, dan operasional Perusahaan, serta memahami perkembangan peraturan dan standar yang relevan dengan bisnis Perusahaan, maka setiap tahunnya Direksi melakukan peningkatan kompetensi atau *refreshment* pengetahuan melalui kegiatan *Executive Education*, sertifikasi, dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kompetensi.

### PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI PADA TAHUN BUKU 2023

Berikut pelatihan dan/atau kompetensi yang diikuti oleh Anggota Direksi di sepanjang tahun 2023:

**Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi pada Tahun Buku 2023**

| No. | Nama Pelatihan/*Workshop*/ Konferensi/Seminar | Tanggal Pelaksanaan | Tempat Pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| **Royke Tumilaar - Direktur Utama** | | | | | |
| 1 | *Power Lunch: Money Talks* | 16 Februari 2023 | *Offline* | Ekonomi | CNBC |
| 2 | SESPIBANK Angkatan 76 Tahun 2023 | 21 Februari 2023 | *Offline* | Ekonomi | Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) |
| 3 | *Economic Outlook*: Menjaga Momentum Ekonomi di Tengah Ketidakpastian | 28 Februari 2023 | *Offline* | Ekonomi | CNBC |
| 4 | *CEO Talk UGM 2023: Becoming An Entrepreneur* | 8 Maret 2023 | *Offline* | Ekonomi | Universitas Gadjah Mada (UGM) |
| 5 | *Power Breakfast*: Strategi BNI Tingkatkan Kinerja di Tahun 2023 | 24 Maret 2023 | *Online* | Ekonomi | Bursa Efek Indonesia (IDX) |
| 6 | Virtual Seminar LPPI ke-91: *Lesson Learned* Kasus Silicon Valley Bank SVB | 06 April 2023 | *Online* | Ekonomi | Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) |
| 7 | *CEO Talk Trisakti 2023: Becoming An Entrepreneur* | 29 Agustus 2023 | Jakarta | *Entrepreneurship* | Universitas Trisakti |
| 8 | *Compliance Forum* - Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT & PPPSPM) 2023 | 30 Agustus 2023 | Grha BNI Lt. 25 Jakarta | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 9 | *Visionary Leadership* | 18 September 2023 | Jakarta | *Leadership* | Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) |
| 10 | SESPIBANK Angkatan 77 Tahun 2023 | 11 Oktober 2023 | *Online* | Ekonomi | Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) |
| 11 | *Executive training: Venture Capital* | 16-18 Oktober 2023 | US | Ekonomi | Columbia Business School |
| 12 | *Power Lunch: Money Talks* | 2 November 2023 | *Online* | Ekonomi | CNBC |

## Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi pada Tahun Buku 2023

| No. | Nama Pelatihan/*Workshop*/ Konferensi/Seminar | Tanggal Pelaksanaan | Tempat Pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sinergi, Peluang dan Tantangan BNI Go Global di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika | 8 November 2023 | Seoul, Korsel | Ekonomi | Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia |
| **Adi Sulistyowati – Wakil Direktur Utama** | | | | | |
| 1 | *Earnings Call dan Press Conference* FY2022 | 24 Januari 2023 | Grha BNI Lt. 25 Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 2 | *Business Meeting 2023* | 12 Februari 2023 | Mulia Resort Nusa Dua Bali | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 3 | *Leadership Forum* | 13 Februari 2023 | Mulia Resort Nusa Dua Bali | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 4 | *Entry Meeting BPK RI* | 17 Februari 2023 | Menara BNI Pejompongan | Seminar | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 5 | Earnings Call 1Q 2023 | 18 April 2023 | Grha BNI Lt. 25 Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 6 | Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023 "*Synergy and Innovation of Digital Economy: Fostering Growth*" through Digital Talent and Financial Inclusion" | 7 - 8 Mei 2023 | Jakarta Convention Center (JCC) | Seminar | Bank Indonesia |
| 7 | Program NGETREND Kantor Wilayah 10 | 16 Mei 2023 | Menara BNI Pejompongan | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 8 | *Sharing Session* Perkembangan, Karakteristik dan Pengelolaan Risiko Industri Dana Pensiun | 22 Mei 2023 | Grha BNI Lt. 25 Jakarta | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 9 | Musyawarah Nasional Serikat Pekerja BNI | 23 Mei 2023 | Hotel Aston Kartika Jakarta | *Sharing Session* | Serikat Pekerja BNI |
| 10 | FGD Regulasi Pembukaan Rekening di Luar Negeri dengan Kemenkumham dan Dukcapil | 26 Mei 2023 | Hotel Shangri La Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 11 | *Earnings Call* dan *Press Conference* 2Q 2023 | 25 Jul 2023 | Grha BNI Lt. 25 Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 12 | *Business Meeting* BNI Semester II 2023 | 27-28 Juli 2023 | Apurva Kempinski Bali | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 13 | *Area Head Onboarding Program* | 10 Agustus 23 | Harris Vertu Harmoni Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 14 | *Board Business Meeting* | 17-22 Agustus 2023 | Amsterdam | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 15 | *Compliance Forum* - Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT & PPPSPM) 2023 | 30 Agustus 2023 | Grha BNI Lt. 25 Jakarta | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 16 | *Strategic Business Workshop* Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani | 11 September 2023 | Mandiri University Kampus Wijayakusuma, Jakarta | *Workshop* | Kementerian BUMN |
| 17 | Rapat Kerja KBUMN 2023 | 14-15 September 2023 | Hotel Tentrem Yogyakarta | *Workshop* | Kementerian BUMN |
| 18 | Sosialisasi dan *Launching* Pembukaan Rekening *Online* Menggunakan IKD dan NIT | 21-14 September 2023 | KLN Hong Kong | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 19 | *Forum Group Discussion* Bersama Komisi XI DPR RI | 2 Oktober 2023 | Menara BNI Pejompongan | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 20 | *Investor Daily Summit 2023* | 24 Oktober 2023 | Plataran Hutan Kota | Seminar | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 21 | *Earnings Call 3Q 2023 via Vidcon* | 31 Oktober 2023 | Grha BNI Lt. 25 Jakarta | Seminar | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 22 | *Executive Education-Digital Transformation for Boards* | 24-25 November 2023 | Lausanne, Switzerland | Pelatihan | IMD Business School |
| 23 | *Board Business Meeting* | 21-23 Desember 2023 | Mason Pine Hotel, Padalarang | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| **Novita Widya Anggraini - Direktur Finance** | | | | | |
| 1 | *CEO Banking Forum "Leadership Sharing* Menyambut Tahun Baru dengan Lebih Optimis" | 9 Januari 2023 | Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lantai 2 | Seminar | Ikatan Bankir Indonesia |
| 2 | *Earnings Call* dan *Press Conference* FY2022 | 24 Januari 2023 | Grha BNI Lt. 25 Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |

## Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi pada Tahun Buku 2023

| No. | Nama Pelatihan/*Workshop*/ Konferensi/Seminar | Tanggal Pelaksanaan | Tempat Pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | *Business Meeting* 2023 | 12 Februari 2023 | Mulia Resort Nusa Dua Bali | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 4 | *Leadership Forum* | 13 Februari 2023 | Mulia Resort Nusa Dua Bali | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 5 | Entry Meeting BPK RI | 17 Februari 2023 | Menara BNI Pejompongan | Seminar | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 6 | *Business Meeting* Kantor Wilayah 14 | 17 Februari 2023 | Virtual | Narasumber | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 7 | BNI Emerald *Market Outlook, Optimizing Financial Opportunities as Epicentrum of Growth* | 9 Maret 2023 | Hotel Kempinski | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 8 | *Earnings Call* 1Q 2023 | 18 April 2023 | Grha BNI Lt. 25 Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 9 | *Workshop* Persiapan Revisi RBB | 5 Mei 2023 | BNI SLIPI | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 10 | Program NGETREND W10 | 16 Mei 2023 | Menara BNI Pejompongan | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 11 | *Sharing Session* Perkembangan, Karakteristik dan Pengelolaan Risiko Industri Dana Pensiun | 23 Mei 2023 | Grha BNI Lt. 25 Jakarta | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 12 | *Compliance Forum* - Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT & PPPSPM) 2023 | 30 Agustus 2023 | Grha BNI Lt. 25 Jakarta | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 13 | *Women's Talk* IDX : Kinerja Keuangan, Proyeksi Pertumbuhan dan Kepemimpinan Perempuan di Bank BNI | 1 September 2023 | Youtube | Narasumber | IDX Channel |
| 14 | *Business Meeting BNI Regional Office 10* | 1 September 2023 | Ballroom Menara BNI | Narasumber | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 15 | *Area Head Onboarding Program* | 8 September 2023 | Harris Vertu Harmoni | Narasumber | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 16 | *Strategic Business Worksshop* Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani | 11 September 2023 | Mandiri University Campus Wijayakusuma | Workshop | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 17 | Nara Sumber Srikandi BUMN *Goes to UI Campus: "Prepare Yourself to be Global Talent and Bring Indonesia to the World"* | 13 September 2023 | Makara Art Center UI | Narasumber | Srikandi BUMN |
| 18 | Narasumber Acara Srikandi BUMN *Goes to UI Campus "Be Global & Bring Indonesia To The World* | 13 September 2023 | Makara Art Center UI, Depok | Seminar | SRIKANDI BUMN |
| 19 | Forum Penguatan Governansi dan Integritas Pelaporan Keuangan | 26 September 2023 | Royal Ambarrukmo, Yogyakarta | *Workshop* | Kementerian BUMN |
| 20 | *Forum Group Discussion* Bersama Komisi XI DPR RI | 2 Oktober 2023 | Ballroom Menara BNI Pejompongan, Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 21 | BNI *Event Opportunity in Indonesia Equity Market* | 2 Oktober 2023 | The St. Regis Hotel Jakarta | Seminar | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 22 | *Race talk Series Elevate Bank Performance Through PMS 3D* | 6 Oktober 2023 | Live on BNICorpu TV | Narasumber | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 23 | *Talkshow* Implementasi Perlindungan Konsumen dan Masyarakat sesuai POJK Nomor 6/POJK.07/2022 | 10 Oktober 2023 | Ballroom Menara BNI Pejompongan, Jakarta | Seminar | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 24 | *Workshop* Penyusunan *Corporate Plan* 2024-2028 | 17 Oktober 2023 | Shangrila Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 25 | *Investor Daily Summit* 2023 | 24 Oktober 2023 | Plataran Hutan Kota | Seminar | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 26 | *Earnings Call* 3Q 2023 *via Vidcon* | 31 Oktober 2023 | Grha BNI Lt. 25 Jakarta | Seminar | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 27 | *Workshop* 5 *Years Plan* 2023-2028 PT Bank Hibank Indonesia | 2 November 2023 | Menara BNI Pejompongan | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 28 | Program Peningkatan Profesionalisme *Chartered Account* | 4-8 Desember 2023 | *Online* | Pelatihan | Ikatan Akuntan Indonesia |

## Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi pada Tahun Buku 2023

| No. | Nama Pelatihan/*Workshop*/ Konferensi/Seminar | Tanggal Pelaksanaan | Tempat Pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| **Corina Leyla Karnalies - Direktur Digital & Integrated Transaction Banking** | | | | | |
| 1 | *CEO Banking Forum "Leadership Sharing* Menyambut Tahun Baru dengan Lebih Optimis" | 9 Januari 2023 | Jakarta | Seminar | Ikatan Bankir Indonesia |
| 2 | CT *Corp Leadership Forum* Bersama YAB DATO' SERI ANWAR IBRAHIM (Perdana Menteri Malaysia) | 9 Januari 2023 | Jakarta | Seminar | CT Corp |
| 3 | *Workshop* Penguatan Talent Performance dan *Talent Management* Pemimpin Regional Office dalam Mendukung Transformasi *Outlet* BNI | 11 Januari 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 4 | *Workshop Consumer Banking* | 13 Januari 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 5 | *BNI Emerald Next GEN Community 2023* | 18 Januari 2023 | Jakarta | Seminar | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 6 | *Earnings Call dan Press Conference FY2022* | 24 Januari 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 7 | *Business Meeting 2023* | 12 Februari 2023 | Bali | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 8 | *Leadership Forum* | 13 Februari 2023 | Bali | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 9 | *Business Meeting* Kantor Wilayah 08 | 24 Februari 2023 | *Online* | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 10 | *Business Meeting* Kantor Wilayah 15 | 3 Maret 2023 | *Online* | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 11 | BNI *Emerald Market Outlook* 2023 | 9 Maret 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 12 | *Workshop* Bisnis *Merchant* | 24 Maret 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 13 | Pertemuan dan *Sharing Session* Bersama *Sales* | 24 Maret 2023 | Jakarta | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 14 | *High Level Seminar The Asean Finance Ministers And Central Bank Governors Meeting* | 28 Maret 2023 | Bali | Seminar | Bank Indonesia (BI) |
| 15 | *Earnings Call* 1Q 2023 | 18 April 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 16 | Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023 *"Synergy and Innovation of Digital Economy: Fostering Growth" Day – 2 : "Forging Cross-Border Economic Interlinkage"* | 9 – 10 April 2023 | Jakarta | Seminar | Bank Indonesia (BI) |
| 17 | *Executive Education Cambridge Judge Business School : Digital Inovation & Transformation* | 25 - 26 Mei 2023 | Cambridge, UK | *Executive Education* | Cambridge Judge Business School |
| 18 | Pembukaan Pelatihan *Transactional Banking* untuk Wakil Pemimpin Wilayah dan Pemimpin Cabang | 10 Juni 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 19 | *Central Banking Festival Services* (CBFest) 2023 - Membangun Ketahanan Perekonomian Nasional Melalui Digitalisasi *Trade* & *Finance* | 19 Juni 2023 | Jakarta | Seminar | Bank Indonesia (BI) |
| 20 | *Town Hall Meeting* Sosialisasi dan *Kick Off* Divisi WPP, WDC, RPP, RDC serta Migrasi CTW | 26 Juni 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 21 | *Brevet Wholesale Transactional Banking* | 18 Juli 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 22 | *Earnings Call* dan *Press Conference* 2Q 2023 | 25 Juli 2023 | Jakarta | Seminar | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 23 | BNI *Business Meeting "Empowering Performance- Driven Strategies For Long-Term Corporate Goals* | 27 - 28 Juli 2023 | Bali | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 24 | *Workshop Area Head On Boarding Program* | 10 Agustus 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 25 | Narasumber Diskusi Inspiratif CID - 7 "Menjadi Lima Besar Ekonomi Dunia' | 12 Agustus 2023 | Jakarta | Seminar | Congress of Indonesian Diaspora |
| 26 | *Webinar* Sosialisasi Nasional Implementasi Kartu Kredit Indonesia | 14 Agustus 2023 | *Online* | Seminar | Bank Indonesia (BI) |

## Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi pada Tahun Buku 2023

| No. | Nama Pelatihan/*Workshop*/ Konferensi/Seminar | Tanggal Pelaksanaan | Tempat Pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | *Business Meeting* 2023 | 18 - 21 Agustus 2023 | Amsterdam | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 28 | *Workshop Project* AVATAR BNI | 1 September 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 29 | BNI *Sharing Session* Seri IV - Perkembangan Karakteristik dan Pengelolaan Risiko Industri *Multifinance* | 5 September 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 30 | Narasumber Acara Srikandi BUMN Goes to UI Campus *"Be Global & Bring Indonesia To The World"* | 13 September 2023 | Jakarta | Seminar | SRIKANDI BUMN |
| 31 | Narasumber *Launching* Srikandi Perum BULOG "Srikandi. *What To Know, What To Do* | 27 September 2023 | Jakarta | Seminar | SRIKANDI BUMN |
| 32 | *Forum Group Discussion* Bersama Komisi XI DPR RI | 2 Oktober 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 33 | *Talkshow* Implementasi Perlindungan Konsumen dan Masyarakat sesuai POJK Nomor 6/POJK.07/2022 | 10 Oktober 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 34 | *Workshop Onboarding* RBD-RCF | 20 Oktober 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 35 | Narasumber Investor *Daily Summit* 2023 "*Digital Economy: New Sources of Growth*" | 24 Oktober 2023 | Jakarta | Seminar | B Universe & PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 36 | *Earnings Call* 3Q 2023 via Vidcon | 31 Oktober 2023 | *Online* | Seminar | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 37 | *Wholesale* & *International Banking Leadership Forum* 2023 | 3 November 2023 | Semarang | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 38 | *Workshop* Sektor Digital & *Integrated Transaction Banking* Tahun 2023 | 10 November 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 39 | *Board Business Meeting* | 21 - 23 Desember 2023 | Bandung | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| **Sis Apik Wijayanto - Direktur Enterprise & Commercial Banking** | | | | | |
| 1 | CEO *Banking Forum* "*Leadership Sharing* Menyambut Tahun Baru dengan Lebih Optimis" | 9 Januari 2023 | Jakarta | Seminar | Ikatan Bankir Indonesia (IBI) |
| 2 | *Earnings Call* dan *Press Conference* FY2022 | 24 Januari 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 3 | *Business Meeting* Kantor Wilayah 10 | 3 Februari 2023 | Bogor | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 4 | Sosialisasi Kebijakan KUR Tahun 2023 | 8 Februari 2023 | *Online* | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 5 | *Webinar*: Aplikasi *Blockchain* dalam Dunia Perbankan dan Keuangan | 8 Februari 2023 | *Online* | Webinar | PERBANAS |
| 6 | *Business Meeting* 2023 | 12 Februari 2023 | Bali | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 7 | *Entry Meeting* BPK RI | 17 Februari 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 8 | *Sharing Session - Refreshment* Wilayah Jakarta | 2 Maret 2023 | Jakarta | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 9 | *Sharing Session - Refreshment* Wilayah Semarang | 14 Maret 2023 | Semarang | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 10 | *Earnings Call* 1Q 2023 | 18 April 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 11 | *Sharing Session* Seri III untuk Pejabat Eksekutif BNI | 23 Mei 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 12 | Pembicara pada kegiatan "*Bisnis Goes to Campus*" | 24 Mei 2023 | Malang | *Workshop* | Universitas Brawijaya |
| 13 | *Earnings Call* dan *Press Conference* 2Q 2023 | 25 Juli 2023 | Jakarta | Seminar | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 14 | *Business Meeting* BNI Semester II 2023 | 27-28 Juli 2023 | Bali | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 15 | *Business Meeting* 2023 | 18 - 21 Agustus 2023 | Amsterdam | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |

## Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi pada Tahun Buku 2023

| No. | Nama Pelatihan/*Workshop*/ Konferensi/Seminar | Tanggal Pelaksanaan | Tempat Pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | *Compliance Forum* - Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT & PPPSPM) 2023 | 30 Agustus 2023 | Grha BNI Lt. 25 Jakarta | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 17 | Moderator acara BNI *Sharing Session* Seri IV - Perkembangan Karakteristik dan Pengelolaan Risiko Industri *Multifinance* | 5 September 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 18 | *Strategic Business Workshop* Wamen BUMN Rosan Roeslani | 11 September 2023 | Jakarta | *Workshop* | Kementerian BUMN |
| 19 | *Executive Education : Managing Individual & Organizaional Change Darden School of Business* - Virginia US | 2-5 Oktober 2023 | ADarden School of Business - Virginia US | Pelatihan | BNI Corporate University |
| 20 | Undangan *Talkshow* Implementasi Perlindungan Konsumen dan Masyarakat sesuai POJK nomor 6/ POJK 07/2022 | 10 Oktober 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 21 | *Workshop* Penyusunan *Corporate Plan* Perusahaan Anak 2024-2028 | 18 Oktober 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 22 | *Earnings Call* 3Q 2023 | 31 Oktober 2023 | Jakarta | | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 23 | *Wholesale* & *International Banking Leadership Forum* 2023 | 3 November 2023 | Semarang | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 24 | *Board Business Meeting* | 21-23 Dessember 2023 | Mason Pine Hotel, Padalarang | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| **David Pirzada - Direktur Risk Management** | | | | | |
| 1 | *Risk Awareness* 2023 | 3 Februari 2023 | *Online* | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 2 | *Business Meeting* 2023 | 11-13 Februari 2023 | *Online* | - | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 3 | *Risk Awareness* 2023 *Batch* II Tahun 2023 Divisi CMR | 10-11 Maret 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 4 | *Business Meeting* Kantor Wilayah 03 | 10 Maret 2023 | *Online* | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 5 | *Analyst Meeting* & *Press Conference* 1Q2023 | 18 April 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 6 | *Sharing Session* Seri III: Perkembangan, Karakteristik dan Pengelolaan Risiko Industri Dana Pensiun | 23 Mei 2023 | *Sharing Session* | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 7 | *Analyst Meeting* & *Press Conference* 1H 2023 | 25 Juli 2023 | *Workshop* | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 8 | Jakarta *Investment Forum* 2023 | 3 Agustus 2023 | *Workshop* | *Workshop* | Acting Governor of DKI Jakarta |
| 9 | BARa: "*Sharing Visionary Leadership*". | 15 Agustus 2023 | *Sharing Session* | *Sharing Session* | Bankers Association for Risk Management (BARA) |
| 10 | Kegiatan *Compliance Forum* - Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT & PPPSPM) 2023 | 30 Agustus 2023 | *Sharing Session* | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 11 | *Sharing Session* Seri IV: "Perkembangan, Karakterisktik, dan Pengelolaan Risiko Industri Multifinance" | 5 September 2023 | *Sharing Session* | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 12 | Undangan *Strategic Business Workshop* Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani | 11 September 2023 | *Workshop* | *Workshop* | Kementerian BUMN |
| 13 | "*Indonesia Green Incorporated – Driven Collaborations and Cooperation to Spearhead Sustainability*" | 13 September 2023 | Seminar | Seminar | Makes & Partners Law Firm |
| 14 | *Forum Group Discussion* Bersama Komisi XI DPR RI | 2 Oktober 2023 | *Workshop* | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 15 | *Talkshow* Implementasi Perlindungan Konsumen dan Masyarakat sesuai POJK Nomor 6/POJK.07/2022 | 10 Oktober 2023 | Jakarta | Seminar | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |

## Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi pada Tahun Buku 2023

| No. | Nama Pelatihan/*Workshop*/ Konferensi/Seminar | Tanggal Pelaksanaan | Tempat Pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| **Silvano Winston Rumantir - Direktur Wholesale & International Banking** | | | | | |
| 1 | *J.P Morgan the annual flagship Investor Tour "*Indonesia *State of the Nation 2023"* | 10 Januari 2023 | Jakarta | Narasumber | JP Morgan |
| 2 | *Earnings Call dan Press Conference FY2022* | 24 Januari 2023 | Jakarta | Narasumber | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 3 | *Business Meeting 2023* | 12 Februari 2023 | Bali | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 4 | *Leadership Forum* | 13 Februari 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 5 | *Business Meeting* Kantor Wilayah 12 | 15 Februari 2023 | *Online* | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 6 | *Business Meeting* Kantor Wilayah 06 | 15 Februari 2023 | *Online* | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 7 | BUMN Menyapa PPI | 4 April 2023 | Jakarta | Narasumber | BUMN - KBRI Singapura |
| 8 | *Executive Education* BOD Tahun 2023 : *Venture Capital/Early Investing* | 10-12 April 2023 | Columbia University (USA) | *Training* | BNI Corporate University |
| 9 | *K-Finance Investment Forum in* Indonesia 2023 | 11 Mei 2023 | Jakarta | *Participant* | PT Bank KEB Hana Indonesia |
| 10 | *Citi's Financial Institutions Global Conference* | 14-16 Mei 2023 | Athens, Greece | Narasumber | Citibank |
| 11 | *Sharing Session* Perkembangan, Karakteristik dan Pengelolaan Risiko Industri Dana Pensiun | 22 Mei 2023 | Jakarta | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 12 | ESG *Workshop* | 07 Juli 2023 | Jakarta | *Workshop* | McKinsey |
| 13 | *Earnings Call* dan *Press Conference* 1H2023 | 25 Juli 2023 | Jakarta | Narasumber | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 14 | BNI *Business Meeting "Empowering Performance- Driven Strategies For Long-Term Corporate Goals* | 27 - 28 Juli 2023 | Bali | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 15 | *Compliance* Forum-Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliterasi Senjata Pemusnah Massal (APPU PPT & PPPSPM) 2023 | 30 Agustus 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 16 | *Webinar* Edukasi Keuangan untuk Diaspora di Tokyo | 2 September 2023 | *Online* | *Opening Speech* | Otoritas Jasa Keuangan |
| 17 | *ASEAN Indo-Pacific Forum: AIPF SOE's Showcasing* | 5 September 2023 | Jakarta | Narasumber | ASEAN Indonesia |
| 18 | *ASEAN Indo-Pacific Forum: Business Forum* | 6 September 2023 | Jakarta | Narasumber | ASEAN Indonesia |
| 19 | *Opportunity in* Indonesia *Equity Market* | 2 Oktober 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 20 | *Forum Group Discussion* Bersama Komisi XI DPR RI | 2 Oktober 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 21 | Narasumber *Investor Daily Summit* 2023 "*Digital Economy: New Sources of Growth"* | 24 Oktober 2023 | Jakarta | Narasumber | B Universe & PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 22 | *Earnings Call* 3Q 2023 | 31 Oktober 2023 | Jakarta | Seminar | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 23 | *Wholesale* & *International Banking Leadership Forum* 2023 | 3 November 2023 | Semarang | *Opening speech (Workshop)* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 24 | Indonesian *American Business Council* (IABC) *Networking Night* | 28 Desember 2023 | Los Angeles | Narasumber | IABC dan Kawanua Sedunia |
| **Ronny Venir - Direktur Network & Services** | | | | | |
| 1 | *Workshop Operasional Risk* Kantor Wilayah 5 | 6 Januari 2023 | Semarang | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 2 | *Business Meeting* Kantor Wilayah 5 | 21 Januari 2023 | *Online* | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 3 | *Workshop* Operasional Risk Kantor Wilayah 10 | 24 Januari 2023 | Jakarta | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 4 | *Workshop* Operasional Risk Kantor Wilayah 1 | 3 Februari 2023 | Medan | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 5 | *Business Meeting* Kantor Wilayah 10 | 3 Februari 2023 | *Online* | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |

## Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi pada Tahun Buku 2023

| No. | Nama Pelatihan/*Workshop*/ Konferensi/Seminar | Tanggal Pelaksanaan | Tempat Pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Fasilitator Program "SESPIBANK" Angkatan 76 Tahun 2023 | 7 Februari 2023 | *Offline* | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 7 | *Business Meeting* BNI Tahun 2023 | 11-14 Februari 2023 | Bali | *Sharing Session* | Kementerian BUMN |
| 8 | *Business Meeting* 2023 | 12 Februari 2023 | Bali | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 9 | *Leadership Forum* | 13 Februari 2023 | Bali | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 10 | *Entry Meeting* BPK RI | 17 Februari 2023 | Jakarta | Seminar | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 11 | *Business Meeting* Kantor Wilayah 14 | 17 Februari 2023 | *Online* | Narasumber | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 12 | *Business Meeting* Kantor Wilayah 8 | 24 Februari 2023 | Bali | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 13 | BNI *Emerald Market Outlook, Optimizing Financial Oppurtunities as Epicentrum of Growth* | 9 Maret 2023 | Bali | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 14 | *Earnings Call* 1Q 2023 | 18 April 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 15 | *Workshop* Persiapan Revisi RBB | 5 Mei 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 16 | Program NGETREND Kantor Wilayah 10 | 16 Mei 2023 | Jakarta | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 17 | Narasumber pada *Workshop Operasional Risk* Kantor Wilayah 02 | 19 Mei 2023 | Padang | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 18 | *Exit Meeting* Pemeriksaan OJK Sampling BNI KLN Singapore | 25 Mei 2023 | Singapore | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 19 | *Analyst Meeting* & *Press Conference* 1H 2023 | 25 Juli 2023 | Jakarta | *Analyst Meeting* & *Press Conference* 1H 2023 | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 20 | *Business Meeting* BOD BNI 2023 | 18-20 Agustus 2023 | Amsterdam | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 21 | *Compliance* Forum - Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT & PPPSPM) 2023 | 30 Agustus 2023 | Grha BNI Lt. 25 Jakarta | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 22 | NGETREND Kantor Wilayah 18 | 01 September 2023 | Malang | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 23 | *Executive Education* 2023 - FInancial Services Exchange Program | 6-13 September 2023 | New York, USA | Pelatihan | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 24 | *Talkshow* Implementasi Perlindungan Konsumen dan Masyarakat sesuai POJK Nomor 6/POJK.07/2022 | 10 Oktober 2023 | Jakarta | Seminar | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 25 | *Earnings Call* dan *Press Conference* 3Q 2023 | 31 Oktober 2023 | Jakarta | Seminar | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 26 | *Wholesale* & *International Banking Leadership Forum* 2023 | 3 November 2023 | Semarang | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 27 | Kunker Komisi XI DPR RI terkait *Customer Protection* | 23 November 2023 | Bali | *Sharing Session* | Otoritas Jasa Keuangan |
| 28 | Uji Publik - Keterbukaan Informasi Publik 2023 | 30 November 2023 | Jakarta | *Sharing Session* | Komisi Informasi Pusat RI |
| 29 | Kunker Komisi XI DPR RI terkait dengan Pembiayaan UMKM | 06 Desember 2023 | Bali | The Mulia Hotel | Bank Indonesia |
| 30 | *Workshop* Sosialisasi SATGAS - WIlayah *Productivity Enhancement - Project Transformation Initiative Wave* 6 | 08-09 Desember 2023 | Bandung | Mason Pine Hotel | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| **Muhammad Iqbal - Direktur Institutional Banking** | | | | | |
| 1 | CEO Banking Forum "*Leadership Sharing* Menyambut Tahun Baru dengan Lebih Optimis" | 09 Januari 2023 | Jakarta | Seminar | Ikatan Bankir Indonesia |
| 2 | *Earnings Call* dan *Press Conference* FY2022 | 24 Januari 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 3 | *Business Meeting* 2023 | 12 Februari 2023 | Bali | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 4 | Nasional Pembiayaan UMKM melalui *Multichanneling Financing* | 17 Februari 2023 | Jakarta | *Workshop* | Bank Indonesia (BI) |

## Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi pada Tahun Buku 2023

| No. | Nama Pelatihan/*Workshop*/ Konferensi/Seminar | Tanggal Pelaksanaan | Tempat Pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | *Entry Meeting* BPK RI | 17 Februari 2023 | Jakarta | Seminar | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 6 | *Business Meeting* Kantor Wilayah 1 | 4 Maret 2023 | Medan | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 7 | *Risk Awareness Batch* 2 - CMR | 11 Maret 2023 | Jakarta | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 8 | *Earnings Call* 1Q 2023 | 18 April 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 9 | BNI *Business Meeting* "*Empowering Performance- Driven Strategies For Long-Term Corporate Goals*" | 27 - 28 Juli 2023 | Bali | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 10 | *Business Meeting* BOD BNI 2023 | 18-20 Agustus 2023 | Sofitel, Amsterdam | Seminar | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 11 | *Compliance* Forum: Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT & PPPSPM) | 30 Agustus 2023 | Jakarta | Seminar | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 12 | *Wharton School*, University of Pennsylvania "*Advance Corporate Finance*" | 11 - 15 September 2023 | Pennsylvania, USA | *Executive Education* | Wharton School, University of Pennsylvania |
| 13 | *Investor Daily Summit* 2023 - *Sustainable Growth, Global Challenges* | 24 Oktober 2023 | Jakarta | *Workshop* | B Universe & PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 14 | *Capital Market Summit* & *Expo* | 27 Oktober 2023 | Jakarta | Seminar | Bursa Efek Indonesia |
| 15 | *Speakers* : CEO *Networking* 2023 "*Achieving Sustainable Growth through Cohesive Collaboration*" | 7 November 2023 | Jakarta | Seminar | Bursa Efek Indonesia |
| 16 | Forum Kemitraan Bisnis RI-RRT ke-4 | 5 Desember 2023 | Labuan Bajo | Seminar | Kementeriaan Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
| 17 | *Workshop of International Financial Center* IKN | 11 Desember 2023 | Jakarta | *Workshop* | Otoritas Ibu Kota Nusantara |
| 18 | *Outlook* Perekonomian Indonesia 2024 | 22 Desember 2023 | Jakarta | Seminar | Kementeriaan Koordinator Bidang Perekonomian |
| **Putrama Wahju Setyawan - Direktur Retail Banking** | | | | | |
| 1 | CEO *Banking Forum* "*Leadership Sharing* Menyambut Tahun Baru dengan Lebih Optimis" | 09 Januari 2023 | Jakarta | Seminar | Ikatan Bankir Indonesia |
| 2 | *Earnings Call* dan *Press Conference* FY2022 | 24 Januari 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 3 | *Business Meeting* Kantor Wilayah 4 | 03 Februari 2023 | Bandung | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 4 | *Business Meeting* 2023 | 11 Februari 2023 | Denpasar | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 5 | BNI Emerald *Market Outlook* 2023 | 09 Maret 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 6 | *Workshop Operational Risk* Kantor Wilayah 16 | 18 Maret 2023 | Sorong | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 7 | *Workshop Operational Risk* Kantor Wilayah 4 | 25 Maret 2023 | Bandung | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 8 | *Earnings Call* 1Q 2023 | 18 April 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 9 | *Sharing Session* Seri III untuk Pejabat Eksekutif BNI | 23 Mei 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 10 | *Earnings Call* dan *Press Conference* 2Q 2023 | 25 Juli 2023 | Jakarta | Seminar | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 11 | *Business Meeting* BNI Semester II 2023 | 27-28 Juli 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 12 | *Business Meeting* 2023 | 18 - 21 Agustus 2023 | Amsterdam | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 13 | *Compliance* Forum - Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT & PPPSPM) 2023 | 30 Agustus 2023 | Grha BNI Lt. 25 Jakarta | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |

## Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi pada Tahun Buku 2023

| No. | Nama Pelatihan/*Workshop*/ Konferensi/Seminar | Tanggal Pelaksanaan | Tempat Pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | BNI *Sharing Session* Seri IV - Perkembangan Karakteristik dan Pengelolaan Risiko Industri *Multifinance* | 05 September 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 15 | Manajemen Pelatihan Area *Head Onboarding Program* - Batch 2 | 15 September 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 16 | Forum *Group Discussion* Bersama Komisi XI DPR RI | 02 Oktober 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 17 | *Investor Daily Summit* 2023 - *Sustainable Growth, Global Challenges* | 24 Oktober 2023 | Jakarta | Seminar | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 18 | *Workshop* Penanganan LaR Segmen Kecil Produktif | 27-28 Oktober 2023 | Surabaya | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 19 | *Earnings Call* 3Q 2023 *via Vidcon* | 31 Oktober 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 20 | *Workshop* Segmen Retail Banking tahun 2023 | 16 Desember 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 21 | *Board Business Meeting* | 21 - 23 Desember 2023 | Bandung | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| **Mucharom - Direktur Human Capital & Compliance** | | | | | |
| 1 | *Chief Human Resource Officer Forum* "*Leading a Future-proof Organization*" | 4 Januari 2023 | Surabaya | *Workshop* | Kementerian BUMN |
| 2 | IBI - CEO *Banking Forum* "*Leadership Sharing* Menyambut Tahun Baru Dengan Lebih Optimis" | 9 Januari 2023 | Jakarta | Seminar | Ikatan Bankir Indonesia (IBI) |
| 3 | *Workshop* Penguatan *Talent Performance* dan *Talent Management* Pemimpin Regional Office dalam Mendukung Transformasi *Outlet* BNI | 9 Januari 2023 | Jakarta | Narasumber | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 4 | *Business Summit* Kantor Wilayah 17 | 14 Januari 2023 | Purbalingga | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 5 | *Workshop* Penyusunan Pengelolaan Pedoman Perusahaan & Implementasi NWOW | 14 Januari 2023 | *Online* | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 6 | Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum (SEOJK SMR Bank Umum) | 16 Januari 2023 | Jakarta | *Participant* | Otoritas Jasa Keuangan |
| 7 | *Workshop* Legal Tahun 2023 | 27 Januari 2023 | Bogor | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 8 | *Non Deal Roadshow* | 30 Januari - 3 Februari 2023 | London | *Participant* | IRN - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 9 | Narasumber Pelatihan Anti *Fraud* dengan Kontrol Internal | 12 Mei 2023 | Jakarta | Pelatihan | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 10 | *Sharing Session* : Perkembangan Karakteristik, dan Pengelolaan Risiko Industri Dana Pensiun | 23 Mei 2023 | Jakarta | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 11 | Forum *Group Discussion* : "Pesawat Udara sebagai Jaminan Hutang, Bisakah?" | 6 Juni 2023 | Jakarta | FGD | Universitas Trisakti |
| 12 | *Executive Education* : *Financial Strategies for Value Creation* | 19-23 Juni 2023 | London | *Executive Education* | London Business School |
| 13 | *Earnings Call* dan *Press Conference* 1H2023 | 25 Juli 2023 | Jakarta | Seminar | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 14 | BNI *Business Meeting* "*Empowering Performance- Driven Strategies For Long-Term Corporate Goals*" | 27-28 Juli 2023 | Bali | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 15 | *Compliance* Forum-Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APPU PPT & PPPSPM) 2023 | 30 Agustus 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 16 | BNI *Sharing Session* Seri IV - Perkembangan Karakteristik dan Pengelolaan Risiko Industri *Multifinance* | 5 September 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 17 | Forum *Group Discussion* Bersama Komisi XI DPR RI | 2 Oktober 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |

## Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi pada Tahun Buku 2023

| No. | Nama Pelatihan/*Workshop*/ Konferensi/Seminar | Tanggal Pelaksanaan | Tempat Pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | *Talkshow* Implementasi Perlindungan Konsumen dan Masyarakat sesuai POJK Nomor 6/POJK.07/2022 | 10 Oktober 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 19 | *Top Executive Sharing* | 11 Oktober 2023 | Jakarta | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 20 | CHRO *School* Tahun 2023 | 13-14 Oktober 2023 | Bali | *Workshop* | Kementerian BUMN |
| 21 | Fasilitator - RMT *Leaders Development Series* | 19 Oktober 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 22 | Narasumber - *Focus Group Discussion* "Potensi dan Tantangan Peningkatan Integritas Sistem Keuangan di Indonesia Sehubungan Telah Diberlakukannya UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan" | 20 Oktober 2023 | Yogyakarta | *Workshop* | Otoritas Jasa Keuangan |
| 23 | *Culture Transfromation Workshop* Kantor Wilayah 17 | 21 Oktober 2023 | Yogyakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 24 | BNI *Investor Daily Summit* 2023 "*Sustainable Growth, Global Challenges*" | 24 Oktober 2023 | Jakarta | *Workshop* | B Universe & PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 25 | *Earnings Call* dan *Press Conference* 3Q2023 | 31 Oktober 2023 | Jakarta | Seminar | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 26 | WHI *Workshop* | 3 November 2023 | Semarang | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 27 | *The* 4th Indonesia *Human Capital Summit* 2023 | 6 November 2023 | Jakarta | *Workshop* | Kementerian BUMN |
| 28 | CHRO *School* Tahun 2023 - *Workshop Module* II | 17-18 November 2023 | Bali | *Workshop* | Kementerian BUMN |
| 29 | Kunker Komisi VI DPR RI dalam Rangka Pengawasan Kinerja BUMN di Jawa Tengah | 6 Desember 2023 | Solo | Alila Solo | Kementerian BUMN |
| 30 | CHRO - *Operating Model Forum* | 8-9 Desember 2023 | Jakarta | *Workshop* | Kementerian BUMN |
| 31 | Retreat BoD | 22-23 Desember 2023 | Bandung | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| **Toto Prasetio - Direktur Technology & Operations** | | | | | |
| 1 | CEO *Banking Forum* "*Leadership Sharing* Menyambut Tahun Baru dengan Lebih Optimis" | 9 Januari 2023 | Jakarta | Seminar | Ikatan Bankir Indonesia (IBI) |
| 2 | Acara *Being Digital for a Brighter Future* | 17 Januari 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 3 | *Earnings Call* dan *Press Conference* FY2022 | 24 Januari 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 4 | Acara IDV *goes to trekking* | 28 Januari 2023 | Bogor | *Sharing Session* | PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 5 | *Workshop* Sektor *Technology* & *Operations* 2023 - IT *Performance* & *Operations Excellent* | 4 Februari 2023 | Jakarta | *Workshop* | PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 6 | Nasional *Conference* IAIB | 23 Juli 2023 | Jakarta | *Workshop* | IAIB |
| 7 | Bisnis Indonesia *Financial Forum* 2023 | 25 Juli 2023 | Jakarta | *Workshop* | Bisnis Indonesia |
| 8 | *Compliance Forum* - Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT & PPPSPM) 2023 | 30 Agustus 2023 | Grha BNI Lt. 25 Jakarta | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| 9 | *Leadership Meeting* Divisi IFM & APS | 1 September 2023 | Jakarta | *Sharing Session* | PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 10 | *Sharing session* seri VI BOC & BOD - Transformasi Digital | 5 September 2023 | Jakarta | *Sharing Session* | PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 11 | Pemanfaatan *Internet of Things of* Industry Jasa Keuangan | 14 September 2023 | Jakarta | *Workshop* | OJK |
| 12 | *Leadership Meeting* Divisi BOP & OSD | 15 September 2023 | Jakarta | *Sharing Session* | PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 13 | BNI *Digital Talent Meetup* | 15 September 2023 | Jakarta | *Workshop* | Fordigi |

**Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi pada Tahun Buku 2023**

| No. | Nama Pelatihan/*Workshop*/ Konferensi/Seminar | Tanggal Pelaksanaan | Tempat Pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Seminar Perbanas PAC XXIII - Peran sistem keamanan di Era DIgitalisasi Keuangan | 3 Oktober 2023 | Jakarta | Seminar | Perbanas |
| 15 | *Leadership Meeting* Divisi CISO | 13 Oktober 2023 | Jakarta | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 16 | *Leadership Meeting* Divisi COP | 20 Oktober 2023 | Jakarta | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 17 | *Leadership Meeting* Divisi DGO | 24 November 2023 | Jakarta | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 18 | *Benchmarking Bank Sulselbar terkait Single Sign On* (SSO) | 28 November 2023 | Jakarta | *Sharing Session* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 19 | *Executive Education*: *Corporate Finance* & *Strategy* | 30 Oktober - 3 November 2023 | London School of Economic London, UK | Pelatihan | London School of Economic (LSE) |
| 20 | FKDOP - *Webinar Cyber Security* pada Operasional Perbankan "*Secure Today, Empower Tomorrow*" | 6 Desember 2023 | *Online* | *Workshop* | FKDOP |
| 21 | *Board Retreat* | 21 - 22 Desember 2023 | Bandung | *Workshop* | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |

## PROGRAM ORIENTASI DAN PENGENALAN ANGGOTA DIREKSI BARU

Sekretaris perusahaan melaksanakan program orientasi dan program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru dijalankan melalui:

1. Diskusi Laporan Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Kode Etik, Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi, *Corporate Governance Handbook*, dan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta tugas dan peran Komite Audit dan komite-komite lain yang ada di bawah Direksi dan Komisaris; dan
3. Penjelasan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

Penjelasan tersebut diberikan dengan cara melakukan presentasi oleh Unit terkait kepada anggota Direksi dimaksud serta melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah/ Cabang BNI.

## SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Seluruh Direksi BNI telah lulus Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 sebagai salah satu syarat untuk mengikuti *fit and proper test* yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI TAHUN 2023

Selama tahun 2023, Direksi BNI telah menjalankan tanggung jawabnya dalam mengelola Perseroan dengan pendekatan strategis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan Perseroan antara lain *Corporate Plan* dan RBB/RKAP;
2. Pemenuhan target kinerja Perseroan;
3. Pengelolaan aset dan keuangan;
4. Penyelenggaraan Rapat Direksi;
5. Menghadiri Rapat Dewan Komisaris;
6. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
7. Pengawasan dan perbaikan proses bisnis internal; dan
8. Pelaksanaan tugas lainnya terkait kepengurusan Perseroan.

## KEPUTUSAN DIREKSI 2023

Selama tahun 2023, Direksi BNI telah mengeluarkan keputusan sebagai berikut:

**Keputusan Direksi 2023**

| No. | Perihal |
|---|---|
| 1 | Kebijakan dan Prosedur Perjalanan Dinas Direksi dan Dewan Komisaris |
| 2 | Kewenangan Individu Memutus Kredit |
| 3 | Kewenangan Individu Memutus Kredit Sementara |
| 4 | Kewenangan Memutus Kredit |
| 5 | Masa Persiapan Pensiun |
| 6 | Mutasi/Perubahan Posisi |
| 7 | Mutasi/Perubahan Posisi Sehubungan dengan Perubahan Organisasi |
| 8 | Panitia *Bazaar Festival* Vol. 2 |
| 9 | Pelaksana Jabatan |
| 10 | Pembatalan SK |
| 11 | Pembentukan Panitia BNI Excellence Employee (BEE) 2023 |
| 12 | Penataan Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud (KRA) |
| 13 | Penataan Organisasi Direksi BNI |
| 14 | Penataan Organisasi Divisi/Satuan/Unit Fungsional Kantor Pusat |
| 15 | Penataan Organisasi Kantor Luar Negeri |
| 16 | Penataan Organisasi Kantor Wilayah dan Kantor Cabang |
| 17 | Penetapan *Grade* Posisi |
| 18 | Penetapan Posisi SEVP |
| 19 | Pengakhiran Hubungan Kerja |
| 20 | Pengakhiran Pengganti Sementara |
| 21 | Pengakhiran Penugasan |
| 22 | Pengakhiran Penugasan Sebagai Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank BNI |
| 23 | Pengakhiran Rangkap Jabatan |
| 24 | Pengangkatan Kembali Sebagai Pengurus Dana Pensiun Bank Negara Indonesia |
| 25 | Pengangkatan Pegawai Tetap |
| 26 | Pengangkatan sebagai Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Negara Indonesia |
| 27 | Pengganti Sementara |
| 28 | Penghargaan Masa Bhakti |
| 29 | Penghargaan Penutup Masa Bhakti |
| 30 | Pengukuhan – Perubahan Posisi |
| 31 | Pengukuhan Sehubungan dengan Perubahan Organisasi |
| 32 | Pensiun |
| 33 | Penugasan |
| 34 | Penugasan Sebagai Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank BNI |
| 35 | Penugasan Sebagai Pengawas Dana Pensiun Bank Negara Indonesia |
| 36 | Penugasan Sementara |
| 37 | Penunjukan Penanggungjawab APU & PPT DPLK BNI |
| 38 | Penunjukan Penugasan |
| 39 | Penyesuaian *Grade* Posisi |
| 40 | Perpanjangan Masa Kerja |
| 41 | Perpanjangan Pengganti Sementara |
| 42 | Perubahan SK Project Tim *Task Force* temuan audit SLIK dan LBUT |
| 43 | Piagam Audit Intern PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 44 | Prosedur Pelaksanaan Cuti Direksi |
| 45 | *Retail Loan Management System Project* |
| 46 | SK Project Tim *Task Force* Temuan Audit SLIK & LBUT |
| 47 | SK Tim Task Force Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi |
| 48 | SK Tim Task Force Pengelolaan Potensi Bisnis Ibu Kota Negara (IKN) |
| 49 | Tim Implementasi Organisasi Divisi Enterprise Banking 1 & 2, & Divisi Commercial Banking 1 & 2 |
| 50 | Tim Pengelolaan Dana Covid-19 |
| 51 | Tim Penyusunan *Corporate Plan* 2024-2028 |
| 52 | Usulan Pegawai Magang *Talent Secondment* KBUMN Periode V Bulan Juli sd Desember 2023 |
| 53 | Usulan Pegawai Magang *Talent Secondment* KBUMN Periode VI Bulan Januari - Juni 2024 |

## PENILAIAN DIREKSI TERHADAP KINERJA KOMITE DIBAWAH DIREKSI

Direksi telah membentuk komite-komite sebagai bagian dari struktur pendukung yang disesuaikan dengan persyaratan bisnis BNI dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Komite-komite ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan operasional Bank. Berikut adalah komite-komite yang ada di bawah Direksi:

1. Komite Kredit;
2. Komite Kebijakan Perkreditan;
3. Komite Bisnis;
4. Komite Asset & Liability (ALCO);
5. Komite Human Capital (SDM);
6. Komite Manajemen Kinerja;
7. Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud;
8. Komite Manajemen Teknologi;
9. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
10. Komite Perusahaan Anak (KPA).

### PROSEDUR DAN KRITERIA PENILAIAN YANG DIGUNAKAN

Untuk mengukur efektivitas kinerja komite di bawah Direksi dalam membantu Direksi menjalankan pengurusan perusahaan maka dilakukan penilaian terhadap Komite di bawah Direksi.

Pada tahun 2023, Direksi telah mengevaluasi kinerja komite-komite tersebut. Prosedur penilaian kinerja komite di bawah Direksi dilakukan oleh Direksi secara periodik dengan kriteria penilaian atas kinerja Komite di bawah Direksi yaitu pemenuhan pelaksanaan rapat serta kehadiran dalam rapat selama tahun buku. Selama tahun 2023, Direksi menilai bahwa komite-komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

# Dewan Komisaris

**Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang memiliki fungsi pengawasan yang dilakukan terkait pelaksanaan pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memberikan saran dan nasihat kepada Direksi dalam menentukan arah tujuan pencapaian kinerja Bank. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan BNI dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.**

## DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi referensi peraturan pembentukan dan penunjukan Dewan Komisaris Bank mengacu pada beberapa ketentuan, antara lain berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Perundang-undangan lainnya khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

## PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Perseroan memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris sebagai pedoman dalam menjalankan peran dan fungsi pengawasan pada Perseroan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BNI diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris BNI No. KEP/49/DK/2017 tanggal 26 Oktober 2017, yang pada pokoknya meliputi pengaturan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Landasan Hukum;
2. Struktur;
3. Persyaratan Anggota Dewan Komisaris;
4. Komisaris Independen;
5. Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
6. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris;
7. Masa Jabatan Dewan Komisaris dan Jabatan Lowong;
8. Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi;
9. Pembagian Kerja dan Waktu Kerja Dewan Komisaris;
10. Kesekretariatan Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris;
11. Nilai-nilai Perseroan;
12. Etika Kerja Dewan Komisaris dan Larangan; dan
13. Transparansi.

## PERIODE JABATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Periode jabatan Dewan Komisaris paling banyak selama 2 (dua) periode berturut-turut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir; dan
2. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## KRITERIA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti persyaratan dan ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
Berdasarkan Anggaran Dasar BNI, yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit; dan
   b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
      - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
      - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan;
6. Memenuhi persyaratan-persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda/hubungan kekeluargaan yang timbul karena ikatan perkawinan termasuk menantu atau ipar; dan
8. Selain memenuhi kriteria tersebut di atas pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## JUMLAH DAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Di tahun 2023, terdapat perubahan komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat dalam RUPS yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS. Informasi mengenai perubahan dan alasan perubahannya, disampaikan pada Profil Dewan Komisaris, Bab Profil Perubahan, Laporan Tahunan ini. Adapun perubahan jumlah dan komposisi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

### Periode 1 Januari 2023 – 15 Maret 2023

Pada periode 1 Januari 2023 – 15 Maret 2023, Dewan Komisaris berjumlah 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Komisaris Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen, 5 (lima) Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris.

| Nama | Jabatan | Domisili | Dasar Pengangkatan | Tanggal Efektif Menjabat |
|---|---|---|---|---|
| Agus Dermawan Wintarto Martowardojo | Komisaris Utama/ Komisaris Independen | Jakarta | RUPST 20 Februari 2020 | 17 Juni 2020 |
| Pradjoto | Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen | Jakarta | RUPST 20 Februari 2020 | 17 Juni 2020 |
| Sigit Widyawan[1)] | Komisaris Independen | Solo | RUPST 20 Maret 2018 | 7 September 2018 |
| Askolani | Komisaris | Jakarta | RUPSLB 30 Agustus 2019 | 20 Desember 2019 |
| Fadlansyah Lubis | Komisaris | Jakarta | RUPSLB 31 Agustus 2022 | 23 Desember 2022 |
| Asmawi Syam | Komisaris Independen | Jakarta | RUPST 20 Februari 2020 | 16 Maret 2020 |
| Iman Sugema | Komisaris Independen | Bogor | RUPST 20 Februari 2020 | 17 Juni 2020 |
| Susyanto | Komisaris | Bogor | RUPST 20 Februari 2020 | 14 Agustus 2020 |
| Septian Hario Seto | Komisaris Independen | Jakarta | RUPST 20 Februari 2020 | 27 Juli 2020 |
| Erwin Rijanto Slamet | Komisaris Independen | Jakarta | RUPST 29 Maret 2021 | 14 Agustus 2020 |

[1)]Berhenti menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 15 Maret 2023

## Periode 15 Maret 2023 – 19 September 2023

Pada periode 15 Maret 2023 – 19 September 2023, Dewan Komisaris berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Komisaris Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen, 5 (lima) Komisaris Independen dan 4 (empat) orang Komisaris.

| Nama | Jabatan | Domisili | Dasar Pengangkatan | Tanggal Efektif Menjabat |
|---|---|---|---|---|
| Agus Dermawan Wintarto Martowardojo[1)] | Komisaris Utama/ Komisaris Independen | Jakarta | RUPST 20 Februari 2020 | 17 Juni 2020 |
| Pradjoto | Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen | Jakarta | RUPST 20 Februari 2020 | 17 Juni 2020 |
| Sigit Widyawan[2)] | Komisaris Independen | Solo | RUPST 15 Maret 2023 | 15 Maret 2023 |
| Askolani | Komisaris | Jakarta | RUPSLB 30 Agustus 2019 | 20 Desember 2019 |
| Fadlansyah Lubis | Komisaris | Jakarta | RUPSLB 31 Agustus 2022 | 23 Desember 2022 |
| Asmawi Syam | Komisaris Independen | Jakarta | RUPST 20 Februari 2020 | 16 Maret 2020 |
| Iman Sugema | Komisaris Independen | Bogor | RUPST 20 Februari 2020 | 17 Juni 2020 |
| Susyanto | Komisaris | Bogor | RUPST 20 Februari 2020 | 14 Agustus 2020 |
| Septian Hario Seto | Komisaris Independen | Jakarta | RUPST 20 Februari 2020 | 27 Juli 2020 |
| Erwin Rijanto Slamet | Komisaris Independen | Jakarta | RUPST 29 Maret 2021 | 14 Agustus 2020 |
| Robertus Billitea[3)] | Komisaris | Jakarta | RUPST 15 Maret 2023 | 11 September 2023 |

Keterangan:
[1)]Berhenti menjabat sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen sejak 19 September 2023
[2)]Berhenti menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 15 Maret 2023, diangkat kembali sebagai Komisaris Independen pada 15 Maret 2023 dan efektif menjabat sejak 15 Maret 2023 sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank
[3)]Menjabat sebagai Komisaris sejak 15 Maret 2023 dan efektif berdasarkan persetujuan OJK sejak tanggal 11 September 2023

## Periode 19 September 2023 – 31 Desember 2023

Pada periode 19 September 2023 – 31 Desember 2023, Dewan Komisaris berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Komisaris Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama, 5 (lima) Komisaris Independen dan 4 (empat) orang Komisaris.

| Nama | Jabatan | Domisili | Tanggal Pengangkatan | Tanggal Efektif Menjabat |
|---|---|---|---|---|
| Pradjoto[1)] | Komisaris Utama/ Komisaris Independen | Jakarta | RUPSLB 19 September 2023 | Dalam Proses *Fit and Proper Test* OJK sebagai Komisaris Utama/ Komisaris Independen |
| Pahala Nugraha Mansury[2)] | Wakil Komisaris Utama | Jakarta | RUPSLB 19 September 2023 | Dalam Proses *Fit and Proper Test* OJK sebagai Komisaris Utama/ Komisaris Independen |
| Sigit Widyawan | Komisaris Independen | Solo | RUPST 15 Maret 2023 | 15 Maret 2023 |
| Askolani | Komisaris | Jakarta | RUPSLB 30 Agustus 2019 | 20 Desember 2019 |
| Fadlansyah Lubis | Komisaris | Jakarta | RUPSLB 31 Agustus 2022 | 23 Desember 2022 |
| Asmawi Syam | Komisaris Independen | Jakarta | RUPST 20 Februari 2020 | 16 Maret 2020 |
| Iman Sugema | Komisaris Independen | Bogor | RUPST 20 Februari 2020 | 17 Juni 2020 |
| Susyanto | Komisaris | Bogor | RUPST 20 Februari 2020 | 14 Agustus 2020 |
| Septian Hario Seto | Komisaris Independen | Jakarta | RUPST 20 Februari 2020 | 27 Juli 2020 |
| Erwin Rijanto Slamet | Komisaris Independen | Jakarta | RUPST 29 Maret 2021 | 14 Agustus 2020 |
| Robertus Billitea | Komisaris | Jakarta | RUPST 15 Maret 2023 | 11 September 2023 |

Keterangan:
[1)]Mengalihkan penugasan yang semula sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen menjadi Komisaris Utama/Komisaris Independen sejak 19 September 2023
[2)]Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama sejak 19 September 2023

## PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Seluruh anggota Dewan Komisaris BNI memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang baik. Hal tersebut terbukti dengan lulusnya *fit and proper test* yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

### Periode 1 Januari 2023 – 15 Maret 2023

| Nama | Jabatan | Pelaksana | Hasil | Tanggal Efektif Menjabat |
|---|---|---|---|---|
| Agus Dermawan Wintarto Martowardojo | Komisaris Utama/ Komisaris Independen | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 17 Juni 2020 |
| Pradjoto | Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 17 Juni 2020 |
| Sigit Widyawan[1)] | Komisaris Independen | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 7 September 2018 |
| Askolani | Komisaris | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 20 Desember 2019 |
| Fadlansyah Lubis | Komisaris | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 23 Desember 2022 |
| Asmawi Syam | Komisaris Independen | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 16 Maret 2020 |
| Iman Sugema | Komisaris Independen | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 17 Juni 2020 |
| Susyanto | Komisaris | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 14 Agustus 2020 |
| Septian Hario Seto | Komisaris Independen | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 27 Juli 2020 |
| Erwin Rijanto Slamet | Komisaris Independen | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 14 Agustus 2020 |

Keterangan:
[1)] Berhenti menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 15 Maret 2023

### Periode 15 Maret 2023 – 19 September 2023

| Nama | Jabatan | Pelaksana | Hasil | Tanggal Efektif Menjabat |
|---|---|---|---|---|
| Agus Dermawan Wintarto Martowardojo[1)] | Komisaris Utama/ Komisaris Independen | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 17 Juni 2020 |
| Pradjoto | Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 17 Juni 2020 |
| Sigit Widyawan[2)] | Komisaris Independen | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 15 Maret 2023 |
| Askolani | Komisaris | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 20 Desember 2019 |
| Fadlansyah Lubis | Komisaris | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 23 Desember 2022 |
| Asmawi Syam | Komisaris Independen | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 16 Maret 2020 |
| Iman Sugema | Komisaris Independen | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 17 Juni 2020 |
| Susyanto | Komisaris | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 14 Agustus 2020 |
| Septian Hario Seto | Komisaris Independen | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 27 Juli 2020 |
| Erwin Rijanto Slamet | Komisaris Independen | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 14 Agustus 2020 |
| Robertus Billitea[3)] | Komisaris | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 11 September 2023 |

Keterangan:
1) Berhenti menjabat sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen sejak 19 September 2023
2)Berhenti menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 15 Maret 2023, diangkat kembali sebagai Komisaris Independen pada 15 Maret 2023 dan efektif menjabat sejak 15 Maret 2023 sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank
3) Menjabat sebagai Komisaris sejak 15 Maret 2023 dan efektif berdasarkan persetujuan OJK sejak tanggal 11 September 2023

### Periode 19 September 2023 – 31 Desember 2023

| Nama | Jabatan | Pelaksana | Hasil | Tanggal Efektif Menjabat |
|---|---|---|---|---|
| Pradjoto[1)] | Komisaris Utama/ Komisaris Independen | Otoritas Jasa Keuangan | Dalam Proses | Dalam proses *Fit and Proper Test* OJK sebagai Komisaris Utama/ Komisaris Independen |
| Pahala Nugraha Mansury[2)] | Wakil Komisaris Utama | Otoritas Jasa Keuangan | Dalam Proses | Dalam proses *Fit and Proper Test* OJK sebagai Wakil Komisaris Utama |
| Sigit Widyawan | Komisaris Independen | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 15 Maret 2023 |

| Nama | Jabatan | Pelaksana | Hasil | Tanggal Efektif Menjabat |
|---|---|---|---|---|
| Askolani | Komisaris | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 20 Desember 2019 |
| Fadlansyah Lubis | Komisaris | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 23 Desember 2022 |
| Asmawi Syam | Komisaris Independen | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 16 Maret 2020 |
| Iman Sugema | Komisaris Independen | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 17 Juni 2020 |
| Susyanto | Komisaris | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 14 Agustus 2020 |
| Septian Hario Seto | Komisaris Independen | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 27 Juli 2020 |
| Erwin Rijanto Slamet | Komisaris Independen | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 14 Agustus 2020 |
| Robertus Billitea | Komisaris | Otoritas Jasa Keuangan | Lulus | 11 September 2023 |

Keterangan:
[1)]Mengalihkan penugasan yang semula sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen menjadi Komisaris Utama/Komisaris Independen sejak 19 September 2023
[2)]Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama sejak 19 September 2023

## MEKANISME PEMBERHENTIAN DAN PENGUNDURAN DIRI DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Anggaran Dasar BNI, mekanisme pemberhentian dan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, di mana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
2. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dimaksud dilakukan apabila berdasarkan kenyataan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:
   a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
   b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
   c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;
   d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris;
   e. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
   f. Mengundurkan diri.
3. Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut di atas, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan;
4. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, b, c dan d dan angka 3 di atas diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
5. Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf angka 2 butir c dan e di atas merupakan pemberhentian dengan tidak hormat;
6. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, atau hubungan semenda/hubungan kekeluargaan yang timbul karena ikatan perkawinan, termasuk menantu atau ipar). Dalam hal terjadi keadaan tersebut, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka;
7. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan;
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri;
9. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir 8 di atas;
10. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS;
12. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya;

13. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris;
14. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
    a. Pengunduran dirinya telah efektif sebagaimana dimaksud pada butir 8 di atas;
    b. Meninggal dunia;
    c. Masa jabatannya berakhir;
    d. Diberhentikan berdasarkan RUPS; atau
    e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum; yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; dan
    f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
15. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Anggaran Dasar BNI.

Dalam melaksanakan tugasnya setiap anggota Dewan Komisaris wajib:
1. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran dan kesetaraan;
2. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dalam rangka menjaga objektivitas dan independensi dalam melakukan fungsi dan tugas pengawasan, sebagaimana diatur dalam POJK yang mengatur penerapan tata kelola bagi Bank Umum, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali untuk:
1. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum; dan
2. Hal-hal lain yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan.

Pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank oleh Dewan Komisaris tersebut di atas, merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

## PEMBAGIAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN MASING-MASING ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

### Tugas Komisaris Utama
1. Koordinator pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris;
2. Memimpin Rapat Dewan Komisaris;
3. Menandatangani dokumen tertulis termasuk surat menyurat dengan salah seorang Komisaris lainnya;
4. Mewakili Dewan Komisaris menghadiri forum pertemuan serta acara yang diselenggarakan pihak otoritas, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan instansi lain; dan
5. Mewakili Dewan Komisaris memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan.

### Tugas Anggota Dewan Komisaris
Selain itu, masing-masing anggota Dewan Komisaris memiliki pembagian peran dan tanggung jawab tambahan. Di mana pembagian tersebut dilakukan dengan menetapkan pembagian anggota Dewan Komisaris sebagai anggota komite-komite yang dibentuk Dewan Komisaris dalam membantu tugas pengawasan Dewan Komisaris. Komite-komite tersebut adalah Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi. Penetapan masing-masing anggota Dewan Komisaris sebagai anggota komite-komite dimaksud telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris.

Di tahun 2023, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris, sehingga pembagian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan terkini. Berikut perubahan susunan anggota Dewan Komisaris sebagai komite-komite selama tahun 2023:

## Periode 1 Januari 2023 – 15 Maret 2023

### Pembagian Anggota Dewan Komisaris sebagai Anggota Komite

| Nama | Jabatan | Periode | Pembagian Bidang Tugas |
|---|---|---|---|
| Agus Dermawan Wintarto Martowardojo | Komisaris Utama/ Komisaris Independen | • 1 Januari 2023 – 19 September 2023<br>• 1 Januari 2023 – 19 September 2023 | • Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi<br>• Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi |
| Pradjoto | Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen | • 1 Januari 2023 – 30 Oktober 2023<br>• 1 Januari 2023 – 21 September 2023 | • Ketua Komite Pemantau Risiko<br>• Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi |
| Sigit Widyawan[1)] | Komisaris Independen | • 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023<br>• 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023 | • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi<br>• Anggota Komite Audit |
| Askolani | Komisaris | • 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023<br>• 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023 | • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi<br>• Anggota Tata Kelola Terintegrasi |
| Fadlansyah Lubis | Komisaris | • 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023<br>• 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023 | • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi<br>• Anggota Komite Pemantau Risiko |
| Asmawi Syam | Komisaris Independen | • 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023<br>• 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023 | • Ketua Komite Audit<br>• Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi |
| Iman Sugema | Komisaris Independen | • 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023<br>• 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023 | • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi<br>• Anggota Komite Audit |
| Susyanto | Komisaris | • 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023<br>• 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023 | • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi<br>• Anggota Tata Kelola Terintegrasi |
| Septian Hario Seto | Komisaris Independen | • 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023<br>• 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023 | • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi<br>• Anggota Komite Pemantau Risiko |
| Erwin Rijanto Slamet | Komisaris Independen | • 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023<br>• 1 Januari 2023 – 30 Oktober 2023 | • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi<br>• Anggota Komite Pemantau Risiko |

[1)]Berhenti menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 15 Maret 2023

## Periode 15 Maret 2023 – 19 September 2023

### Pembagian Anggota Dewan Komisaris sebagai Anggota Komite

| Nama | Jabatan | Periode | Pembagian Bidang Tugas |
|---|---|---|---|
| Agus Dermawan Wintarto Martowardojo[1)] | Komisaris Utama/Komisaris Independen | • 1 Januari 2023 – 19 September 2023<br>• 1 Januari 2023 – 19 September 2023 | • Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi<br>• Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi |
| Pradjoto | Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen | • 1 Januari 2023 – 30 Oktober 2023<br>• 1 Januari 2023 – 21 September 2023 | • Ketua Komite Pemantau Risiko<br>• Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi |
| Sigit Widyawan[2)] | Komisaris Independen | • 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023<br>• 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023 | • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi<br>• Anggota Komite Audit |
| Askolani | Komisaris | • 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023<br>• 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023 | • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi<br>• Anggota Tata Kelola Terintegrasi |
| Fadlansyah Lubis | Komisaris | • 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023<br>• 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023 | • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi<br>• Anggota Komite Pemantau Risiko |
| Asmawi Syam | Komisaris Independen | • 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023<br>• 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023 | • Ketua Komite Audit<br>• Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi |
| Iman Sugema | Komisaris Independen | • 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023<br>• 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023 | • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi<br>• Anggota Komite Audit |
| Susyanto | Komisaris | • 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023<br>• 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023 | • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi<br>• Anggota Tata Kelola Terintegrasi |
| Septian Hario Seto | Komisaris Independen | • 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023<br>• 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023 | • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi<br>• Anggota Komite Pemantau Risiko |

### Pembagian Anggota Dewan Komisaris sebagai Anggota Komite

| Nama | Jabatan | Periode | Pembagian Bidang Tugas |
|---|---|---|---|
| Erwin Rijanto Slamet | Komisaris Independen | • 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023<br>• 1 Januari 2023 – 30 Oktober 2023 | • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi<br>• Anggota Komite Pemantau Risiko |
| Robertus Billitea[3)] | Komisaris | • 21 September 2023 – 31 Desember 2023<br>• 21 September 2023 – 31 Desember 2023 | • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi<br>• Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi |

Keterangan:
[1)]Berhenti menjabat sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen sejak 19 September 2023
[2)]Berhenti menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 15 Maret 2023, diangkat kembali sebagai Komisaris Independen pada 15 Maret 2023 dan efektif menjabat sejak 15 Maret 2023 sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank
[3)]Menjabat sebagai Komisaris sejak 15 Maret 2023 dan efektif berdasarkan persetujuan OJK sejak tanggal 11 September 2023

## Periode 19 September 2023 – 31 Desember 2023

### Pembagian Anggota Dewan Komisaris sebagai Anggota Komite

| Nama | Jabatan | Periode | Pembagian Bidang Tugas |
|---|---|---|---|
| Pradjoto[1)] | Wakil Komisaris Utama | • 21 September 2023 – 31 Desember 2023<br>• 30 Oktober 2023 – 31 Desember 2023 | • Ketua Komite Pemantau Risiko<br>• Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi |
| Pahala Nugraha Mansury[2)] | Komisaris Utama | • 30 Oktober 2023 – 31 Desember 2023<br>• 30 Oktober 2023 – 31 Desember 2023 | • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi<br>• Anggota Komite Pemantau Risiko |
| Sigit Widyawan | Komisaris Independen | • 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023<br>• 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023 | • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi<br>• Anggota Komite Audit |
| Askolani | Komisaris | • 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023<br>• 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023 | • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi<br>• Anggota Tata Kelola Terintegrasi |
| Fadlansyah Lubis | Komisaris | • 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023<br>• 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023 | • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi<br>• Anggota Komite Pemantau Risiko |
| Asmawi Syam | Komisaris Independen | • 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023<br>• 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023<br>• 21 September 2023 – 30 Oktober 2023 | • Ketua Komite Audit<br>• Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi<br>• Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi |
| Iman Sugema | Komisaris Independen | • 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023<br>• 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023 | • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi<br>• Anggota Komite Audit |
| Susyanto | Komisaris | • 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023<br>• 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023 | • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi<br>• Anggota Tata Kelola Terintegrasi |
| Septian Hario Seto | Komisaris Independen | • 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023<br>• 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023 | • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi<br>• Anggota Komite Pemantau Risiko |
| Erwin Rijanto Slamet | Komisaris Independen | • 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023<br>• 1 Januari 2023 – 30 Oktober 2023<br>• 30 Oktober 2023 – 31 Desember 2023 | • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi<br>• Anggota Komite Pemantau Risiko<br>• Ketua Komite Pemantau Risiko |
| Robertus Billitea | Komisaris | • 21 September 2023 – 31 Desember 2023<br>• 21 September 2023 – 31 Desember 2023 | • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi<br>• Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi |

Keterangan:
[1)]Mengalihkan penugasan yang semula sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen menjadi Komisaris Utama/Komisaris Independen sejak 19 September 2023 dan dalam proses *Fit and Proper Test* OJK sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen
[2)]Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama sejak 19 September 2023 dan dalam *proses Fit and Proper Test* OJK sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen

## WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Anggaran Dasar BNI, Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk:

1. Memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris;
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
8. Membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan komite-komite lain, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
11. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern;
12. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; dan
13. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

## KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Anggaran Dasar BNI, Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
2. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
3. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
4. Melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
5. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
7. Memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
8. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan 1 salinannya;
9. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan Perseroan lain;
10. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
11. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal;
12. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS;
13. Memberikan persetujuan secara tertulis atas perbuatan hukum yang dilakukan Direksi sebagaimana diwajibkan dalam Anggaran Dasar BNI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal:
    a. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal dan sektor perbankan;
    b. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO), Kerja Sama Usaha (KSU), Kerja Sama Lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer*/BOT), Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate*/BTO), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Own*/BOO), dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
    c. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
    d. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
    e. Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada Perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
    f. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;

g. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
h. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
i. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
j. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP;
k. Perbuatan untuk mengalihkan termasuk menjual, melepaskan hak untuk menagih dan/atau tidak menagih lagi atas:
   - Piutang pokok macet yang telah dihapus buku dalam rangka penyelesaian kredit, baik untuk sebagian maupun keseluruhan; dan
   - Selisih antara nilai piutang pokok macet yang telah dihapus buku dengan nilai pengalihan termasuk penjualan atau dengan nilai pelepasan hak; dilaksanakan berdasarkan kebijakan Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (*limit*) hapus tagih yang telah ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (*limit*) baru oleh RUPS.

Persetujuan Dewan Komisaris berkenaan huruf a, b, e, f, g, dan h di atas dengan batasan dan/atau kriteria tertentu, ditetapkan sesuai batasan dan/atau kriteria yang telah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, e, f, g, dan h di atas juga telah ditetapkan Dewan Komisaris sesuai dengan batasan dan/atau kriteria tertentu yang telah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna di atas, dan tertuang di dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris.

## RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

### KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris BNI tidak memiliki rangkap jabatan yang tidak diperbolehkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris yang diperbolehkan dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

Informasi rangkap jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris BNI per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

| Nama | Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta | Pengurus Partai Politik dan/atau Calon/Anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Jabatan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan | Jabatan Lain yang Dapat Menimbulkan Benturan Kepentingan |
|---|---|---|---|---|
| Pradjoto[1)] | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Pahala Nugraha Mansury[2)] | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Sigit Widyawan[3)] | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Askolani | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Fadlansyah Lubis | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Asmawi Syam | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Iman Sugema | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Susyanto | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Septian Hario Seto | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Erwin Rijanto Slamet | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Robertus Billitea[4)] | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |

Keterangan:
[1)]Mengalihkan penugasan yang semula sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen menjadi Komisaris Utama/Komisaris Independen sejak 19 September 2023 dan dalam proses *Fit and Proper Test* OJK sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen
[2)]Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama sejak 19 September 2023 dan dalam proses *Fit and Proper Test* OJK sebagai Wakil Komisaris Utama
[3)]Berhenti menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 15 Maret 2023, dan diangkat kembali sebagai Komisaris Independen pada 15 Maret 2023 dan efektif menjabat sejak 15 Maret 2023 sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank
[4)]Menjabat sebagai Komisaris sejak 15 Maret 2023 dan efektif berdasarkan persetujuan OJK sejak tanggal 11 September 2023

## RAPAT DEWAN KOMISARIS

### Mekanisme Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Anggaran Dasar Perseroan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Dewan Komisaris juga dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Dewan Komisaris telah menetapkan tata cara dan mekanisme pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi sebagai pedoman pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi. Tata cara tersebut diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/049/DK/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/010/DK/2018 tanggal 12 Juli 2018 tentang Tata Tertib Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang pada pokoknya memuat ketentuan mengenai:

1. Jadwal Rapat;
2. Agenda Rapat;
3. Tempat Pelaksanaan Rapat;
4. Peserta Rapat;
5. Kuasa dan Perwakilan;
6. Pemanggilan Rapat;
7. Kehadiran dan Pengambilan Keputusan Rapat;
8. Dokumentasi Pelaksanaan Rapat dan Pengelolaan Administrasi Risalah Rapat;
9. Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat;
10. Rapat Dewan Komisaris melalui Media Telekonferensi;
11. Format dan Materi Bahan Presentasi Rapat.

Rapat Dewan Komisaris terdiri atas:

1. Rapat Dewan Komisaris (Rakom) yang terdiri dari Rapat Internal Dewan Komisaris;
2. Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direktur Bidang/Sektor atau Senior Executive Vice President (SEVP);
3. Rapat Direksi dan Dewan Komisaris (Radikom) yaitu Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi yang dihadiri Corporate Secretary dan Sekretaris Dewan Komisaris.

### Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Dewan Komisaris 2023

Di tahun 2023, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat dengan agenda, tanggal, dan kepesertaan sebagai berikut:

**Rapat Dewan Komisaris**

| No. | Tanggal | Agenda Rapat | Peserta Rapat | Kehadiran | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Januari 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait**<br>1. Persetujuan Fasilitas Kredit kepada pihak terkait<br>2. Persetujuan Usulan Perubahan Peraturan Dana Pensiun BNI<br>3. Penunjukan Konsultan Independen Remunerasi Direksi dan Dekom<br><br>**Rapat Internal Dewan Komisaris**<br>Persetujuan KPI Dekom Tahun 2023 dan Rencana Kerja Komite Dekom | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo[1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan[4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir | *Video Conference* |
| 2 | 12 Januari 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait**<br>1. Persetujuan Fasilitas Kredit kepada pihak terkait<br>2. Penetapan HPS Pengadaan Jasa General Audit Tahun Buku 2023<br>3. Penunjukan Konsultan Independen Remunerasi Direksi dan Dekom<br>4. Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo[1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan[4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir | *Video Conference* |

## Rapat Dewan Komisaris

| No. | Tanggal | Agenda Rapat | Peserta Rapat | Kehadiran | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 19 Januari 2023 | **Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi**<br>1. *Closing Meeting* Audit Tahun Buku 2022 dan Kinerja Keuangan BNI posisi 31 Desember 2022<br>2. *Self Assessment* Tingkat Kesehatan BNI Individu posisi 31 Desember 2022<br>3. Usulan Jadwal dan Mata Acara RUPS BNI Tahunan Tahun Buku 2022 | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo[1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan[4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir | *Video Conference* |
| 4 | 26 Januari 2023 | **Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi**<br>1. Kinerja Keuangan BNI Periode Desember 2022<br>2. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis DPLK BNI Semester II-2022<br>3. Persetujuan Kebijakan Manajemen Risiko DPLK BNI<br>4. Persetujuan Usulan Perubahan Peraturan Dana Pensiun BNI | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo[1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan[4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir | *Video Conference* |
| 5 | 02 Februari 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait**<br>1. Usulan Kebijakan *Human Capital*<br>2. Laporan Realisasi Kredit yang dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris Periode 2022 | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo[1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan[4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir | *Video Conference* |
| 6 | 09 Februari 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait**<br>1. Usulan Kebijakan *Human Capital* (lanjutan)<br>2. Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Organisasi<br>3. Update Perubahan Organisasi 2022<br>4. Penataan Organisasi Direksi<br>5. Usulan Perubahan Organisasi<br>6. *Progress Corporate Transformation*<br>7. Kebijakan/Sisdur Nominasi/ Penggantian Direksi dan/atau Dewan Komisaris<br>8. Kebijakan/Sisdur Pengelolaan Talenta Perusahaan dan Usulan Talenta BUMN<br>9. Program Pengembangan Kemampuan Direksi dan/atau Dewan Komisaris 2022<br>10. Usulan Program Pengembangan Kemampuan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris 2023 | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo[1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan[4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir | *Video Conference* |

## Rapat Dewan Komisaris

| No. | Tanggal | Agenda Rapat | Peserta Rapat | Kehadiran | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 22 Februari 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait**<br>1. Pembahasan *Talent* BNI<br>2. Wawancara *Talent* BNI | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo[1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan[4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir | *Video Conference* |
| 8 | 23 Februari 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait**<br>1. Kebijakan/Sisdur pengelolaan kinerja Direksi, Pencapaian kinerja Direksi tahun 2022, serta Penetapan target KPI Direksi tahun 2023<br>2. Wawancara *One-on-One* Direksi | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo[1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan[4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir | *Video Conference* |
| 9 | 24 Februari 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait**<br>Wawancara *One-on-One* Direksi<br><br>**Rapat Internal Dewan Komisaris**<br>Penetapan Pimpinan RUPS | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo[1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan[4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir | *Video Conference* |
| 10 | 25 Februari 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait**<br>Wawancara *One-on-One* Direksi | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Tidak Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Tidak Hadir<br>9. Hadir<br>10. Tidak Hadir | *Video Conference* |
| 11 | 28 Februari 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait**<br>1. Laporan Tata Kelola DPLK 2022 dan Laporan Pengawasan DPLK 2022<br>2. Penetapan KAP Eksternal untuk Audit Laporan Keuangan BNI Tahun Buku 2023<br>3. Laporan Konsultan Remunerasi Independen BOD dan BOC, serta Usulan Remunerasi BOD dan BOC<br>4. Usulan Keputusan RUPST Tahun Buku 2022 | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Tidak Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir | *Video Conference* |

## Rapat Dewan Komisaris

| No. | Tanggal | Agenda Rapat | Peserta Rapat | Kehadiran | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 02 Maret 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait**<br>1. Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris<br>2. Penetapan Pengurus Perusahaan Anak | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir | *Video Conference* |
| 13 | 09 Maret 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait**<br>Pembahasan debitur segmen Enterprise Banking | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Tidak Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir | *Video Conference* |
| 14 | 14 Maret 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait**<br>1. Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan DPLK BNI Tahun 2022<br>2. Lain-lain | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Tidak Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir | *Video Conference* |
| 15 | 16 Maret 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait**<br>Pembahasan debitur segmen Enterprise Banking (lanjutan) | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Tidak Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir | *Video Conference* |
| 16 | 29 Maret 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait**<br>1. Penataan Organisasi Direksi (Pembidangan Direksi) BNI<br>2. Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Hadir | *Video Conference* |

## Rapat Dewan Komisaris

| No. | Tanggal | Agenda Rapat | Peserta Rapat | Kehadiran | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 30 Maret 2023 | **Rapat Internal Dewan Komisaris**<br>1. Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait<br>2. Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris<br>3. Konsultasi Hapus Buku Kredit kepada Dewan Komisaris | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Tidak Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Tidak Hadir<br>11. Hadir | *Video Conference* |
| 18 | 04 April 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait**<br>Pembahasan debitur segmen Commercial Banking | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Tidak Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Hadir | *Video Conference* |
| 19 | 06 April 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait**<br>1. Usulan Kebijakan Umum Sistem Pengendalian Intern (KUSPI)<br>2. Pembahasan debitur segmen Commercial Banking (lanjutan)<br><br>**Rapat Internal Dewan Komisaris** | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Tidak Hadir<br>3. Hadir<br>4. Tidak Hadir<br>5. Tidak Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Tidak Hadir<br>11. Tidak Hadir | *Video Conference* |
| 20 | 13 April 2023 | **Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi**<br>1. Kinerja Keuangan BNI Posisi 31 Maret 2023<br>2. Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Tidak Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Tidak Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Hadir | *Video Conference* |
| 21 | 27 April 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait**<br>1. Profil Risiko BNI Individu Posisi 31 Maret 2023<br>2. Laporan Penyedia Jasa Pembayaran<br>3. Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Tidak Hadir<br>3. Hadir<br>4. Tidak Hadir<br>5. Tidak Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Tidak Hadir<br>11. Tidak Hadir | *Video Conference* |

## Rapat Dewan Komisaris

| No. | Tanggal | Agenda Rapat | Peserta Rapat | Kehadiran | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 02 Mei 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait**<br>Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Tidak Hadir<br>7. Tidak Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Hadir | *Video Conference* |
| 23 | 04 Mei 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait**<br>1. Laporan *Overview* Kantor Cabang Luar Negeri BNI<br>2. Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Hadir | *Hybrid* |
| 24 | 11 Mei 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait**<br>1. Rencana Audit dan Konsultasi Tahunan Tahun 2023<br>2. Persetujuan Rencana Tambahan Penyertaan Modal dan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait pada Perusahaan Anak<br>3. Penetapan Pengurus Perusahaan Anak | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Hadir | *Hybrid* |
| 25 | 19 Mei 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait**<br>1. Penetapan Target KPI Direksi 2023 dan Kontrak Manajemen<br>2. Persetujuan *Risk Appetite Statement* BNI 2023<br>3. Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Tidak Hadir<br>11. Tidak Hadir | *Hybrid* |
| 26 | 25 Mei 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait**<br>1. *Update* terkait usulan pengurus Perusahaan Anak<br>2. Pergantian Anggota KNR<br>3. *Update Executive Education* Dewan Komisaris<br>4. Pembahasan Debitur segmen Commercial Banking (lanjutan) | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Tidak Hadir | *Hybrid* |

## Rapat Dewan Komisaris

| No. | Tanggal | Agenda Rapat | Peserta Rapat | Kehadiran | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 31 Mei 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait**<br>Rencana dan Perkembangan Kinerja Remedial dan *Recovery* 2023<br>Pembahasan Debitur Segmen Commercial Banking (lanjutan) | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Tidak Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Hadir | *Hybrid* |
| 28 | 08 Juni 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait**<br>1. Kebijakan Remunerasi Pegawai<br>2. Digitalisasi *Human Capital* | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Tidak Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Tidak Hadir<br>11. Hadir | *Hybrid* |
| 29 | 15 Juni 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait**<br>1. Konsultasi Hapus Buku Kredit kepada Dewan Komisaris, serta Rencana Hapus Buku Kredit berikutnya selama Tahun 2023<br>2. Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris<br>3. Penetapan Susunan Pengurus Perusahaan Anak<br>4. *Self Assessment* KNR terkait *Fit and Proper Test* OJK untuk Anggota Dewan Komisaris | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Tidak Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Tidak Hadir<br>11. Hadir | *Hybrid* |
| 30 | 16 Juni 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait**<br>Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Tidak Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Tidak Hadir<br>11. Tidak Hadir | *Hybrid* |
| 31 | 22 Juni 2023 | **Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi**<br>1. Persetujuan Revisi RBB BNI Tahun Buku 2023<br>2. Hasil Evaluasi KAP untuk Laporan Keuangan BNI Tahun Buku 2022<br>3. Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Tidak Hadir<br>10. Hadir<br>11. Tidak Hadir | *Hybrid* |

## Rapat Dewan Komisaris

| No. | Tanggal | Agenda Rapat | Peserta Rapat | Kehadiran | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 27 Juni 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait**<br>Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Tidak Hadir<br>10. Hadir<br>11. Hadir | *Hybrid* |
| 33 | 06 Juli 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait**<br>1. Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris<br>2. Pembahasan Debitur Segmen Commercial Banking (lanjutan) | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Tidak Hadir | *Hybrid* |
| 34 | 13 Juli 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait**<br>1. Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris<br>2. Finalisasi Kebijakan HC, Kebijakan, Implementasi dan Laporan Pemberian Sanksi, dan Sisdur, Implementasi dan Dampak Pengembangan Talenta dan Karyawan | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Hadir | *Hybrid* |
| 35 | 20 Juli 2023 | **Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi**<br>1. Persetujuan Usulan Rencana *Stock Split* BNI dan Usulan Pelaksanaan RUPSLB<br>2. Kinerja Keuangan BNI Posisi Triwulan II 2023<br>3. Hasil *Self-Assessment* Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko BNI secara Individu Posisi 30 Juni 2023 | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Tidak Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Hadir | *Hybrid* |
| 36 | 27 Juli 2023 | **Rapat Internal Dewan Komisaris**<br>1. Masa Tugas Anggota Independen Komite Dewan Komisaris<br>2. Lain-lain | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Hadir | *Video Conference* |

## Rapat Dewan Komisaris

| No. | Tanggal | Agenda Rapat | Peserta Rapat | Kehadiran | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 3 Agustus 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait**<br>1. Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris<br>2. Pembahasan Debitur segmen Commercial Banking (lanjutan) | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Tidak Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Hadir | |
| 38 | 10 Agustus 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Terkait**<br>1. Laporan Perkembangan Remedial & *Recovery* s.d Juni 2023, serta Konsultasi Hapus Buku Kredit kepada Dewan Komisaris<br>2. Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan APU PPT BNI Periode Semester I 2023<br>3. Laporan Perkembangan Perkara Material BNI Periode Semester I 2023 | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Hadir | |
| 39 | 16 Agustus 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Terkait**<br>1. Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris<br>2. Pembahasan Strategi terkait Evaluasi atas RBB BNI Tahun 2023-2025<br>3. Laporan DPLK BNI Semester I/2023, meliputi: Realisasi Rencana Bisnis, Pengawasan Realisasi Bisnis, APU PPT, dan Pertanggungjawaban Manajemen Risiko<br><br>**Rapat Internal Dewan Komisaris**<br>Penunjukkan Pimpinan RUPSLB BNI Tahun 2023 | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Hadir | |
| 40 | 24 Agustus 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Terkait**<br>1. Pencapaian KPI Perseroan dan Individu Direksi Semester I - 2023<br>2. Persetujuan Pemberian *Counterparty* Limit kepada Pihak Terkait<br>3. Persetujuan Fasilitas Kredit kepada Pihak Terkait<br><br>**Rapat Internal Dewan Komisaris** | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Hadir | |
| 41 | 31 Agustus 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Terkait**<br>*One-on-One* KPI Direksi | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Hadir | |

## Rapat Dewan Komisaris

| No. | Tanggal | Agenda Rapat | Peserta Rapat | Kehadiran | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1 September 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Terkait**<br>*One-on-One* KPI Direksi | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Hadir | |
| 43 | 7 September 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Terkait**<br>Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Hadir | |
| 44 | 11 September 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Terkait**<br>Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Hadir | |
| 45 | 14 September 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Terkait**<br>Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris<br><br>**Rapat Internal Dewan Komisaris** | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Tidak Hadir | |
| 46 | 21 September 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Terkait**<br>Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris | 1. Pradjoto [2)]<br>2. Pahala Nugraha Mansury [3)]<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Hadir | |

## Rapat Dewan Komisaris

| No. | Tanggal | Agenda Rapat | Peserta Rapat | Kehadiran | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 27 September 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Terkait**<br>1. *Kick-Off Meeting* Audit Laporan Keuangan BNI Tahun Buku 2023<br>2. Usulan *Long Term Incentive* (LTI) Direksi dan Komisaris<br>3. Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris | 1. Pradjoto [2)]<br>2. Pahala Nugraha Mansury [3)]<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Hadir | |
| 48 | 5 Oktober 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Terkait**<br>1. Persetujuan *Updating* Piagam Internal Audit Tahun 2023<br>2. Evaluasi Strategi Anti *Fraud*, *Whistle Blowing System* (WBS), dan Laporan *Fraud* Signifikan<br>3. Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan di BNI | 1. Pradjoto [2)]<br>2. Pahala Nugraha Mansury [3)]<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Hadir | *Hybrid* |
| 49 | 12 Oktober 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Terkait**<br>1. Laporan Perkembangan Remedial & *Recovery* s.d. September 2023, serta Konsultasi Hapus Buku Kredit kepada Dewan Komisaris<br>2. Pembahasan Kebijakan HC (finalisasi) | 1. Pradjoto [2)]<br>2. Pahala Nugraha Mansury [3)]<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Tidak Hadir | *Hybrid* |
| 50 | 19 Oktober 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Terkait**<br>1. *Self Assessment* Profil Risiko BNI Periode Triwulan III - 2023<br>2. Persetujuan Komite Audit terhadap Penggunaan KAP untuk Pelaksanaan Jasa Non Asurans di BNI Life Insurance<br>3. Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris | 1. Pradjoto [2)]<br>2. Pahala Nugraha Mansury [3)]<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Hadir | *Hybrid* |
| 51 | 26 Oktober 2023 | **Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi**<br>1. Kinerja Keuangan BNI dan Perusahaan Anak BNI periode Triwulan III/2023<br>2. Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris<br><br>**Rapat Internal Dewan Komisaris** | 1. Pradjoto [2)]<br>2. Pahala Nugraha Mansury [3)]<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Hadir | *Hybrid* |

## Rapat Dewan Komisaris

| No. | Tanggal | Agenda Rapat | Peserta Rapat | Kehadiran | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2 November 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Terkait**<br>1. Pembahasan Debitur segmen Commercial Banking (Lanjutan)<br>2. Perkembangan Organisasi Kantor Pusat dan Wilayah sebagai Dampak dari *Corporate Transformation* | 1. Pradjoto [2)]<br>2. Pahala Nugraha Mansury [3)]<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Hadir | *Hybrid* |
| 53 | 9 November 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Terkait**<br>Pembahasan Debitur segmen Commercial Banking (Finalisasi) | 1. Pradjoto [2)]<br>2. Pahala Nugraha Mansury [3)]<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Tidak Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Tidak Hadir | *Hybrid* |
| 54 | 16 November 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Terkait**<br>1. Izin Prinsip Pengadaan dan Anggaran Penetapan KAP atas *General Audit* Tahun Buku 2024<br>2. Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris | 1. Pradjoto [2)]<br>2. Pahala Nugraha Mansury [3)]<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Hadir | *Hybrid* |
| 55 | 20 November 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Terkait**<br>Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris | 1. Pradjoto [2)]<br>2. Pahala Nugraha Mansury [3)]<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Hadir | *Hybrid* |
| 56 | 23 November 2023 | **Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi**<br>1. Persetujuan RBB BNI 2024 - 2026, RKAP BNI Tahun 2024 dan RAKB BNI Tahun 2024<br>2. Persetujuan *Corporate Plan* BNI Tahun 2024 – 2028<br>3. Persetujuan Dokumen *Recovery Plan* BNI Tahun 2023/2024 | 1. Pradjoto [2)]<br>2. Pahala Nugraha Mansury [3)]<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Hadir | *Hybrid* |

## Rapat Dewan Komisaris

| No. | Tanggal | Agenda Rapat | Peserta Rapat | Kehadiran | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 30 November 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Terkait**<br>1. Usulan *Long Term Incentive* (LTI) Direksi dan Komisaris<br>2. Persetujuan Penetapan Pengurus Perusahaan Anak<br>3. Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris<br>4. Konsultasi Hapus Buku Kredit kepada Dewan Komisaris | 1. Pradjoto [2)]<br>2. Pahala Nugraha Mansury [3)]<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Tidak Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Hadir | *Hybrid* |
| 58 | 7 Desember 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Terkait**<br>1. Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris<br>2. Persetujuan Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) dan Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi (KUMRT)<br><br>**Rapat Internal Dewan Komisaris** | 1. Pradjoto [2)]<br>2. Pahala Nugraha Mansury [3)]<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Hadir | *Hybrid* |
| 59 | 11 Desember 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Terkait**<br>Persetujuan Pembaharuan Kebijakan & Prosedur APU, PPT, dan PPPSPM dari BNI (termasuk APU PPT *Custody*) dan Kebijakan APU, PPT, dan PPPSPM DPLK BNI | 1. Pradjoto [2)]<br>2. Pahala Nugraha Mansury [3)]<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Tidak Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Hadir | *Video Conference* |
| 60 | 14 Desember 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Terkait**<br>1. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern BNI (termasuk Efektivitas Internal Audit BNI)<br>2. Evaluasi Rencana Strategis Teknologi Informasi (termasuk pembahasan mengenai realisasi Program Teknologi Informasi)<br>3. Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris | 1. Pradjoto [2)]<br>2. Pahala Nugraha Mansury [3)]<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Hadir | *Hybrid* |
| 61 | 20 Desember 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Terkait**<br>Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris | 1. Pradjoto [2)]<br>2. Pahala Nugraha Mansury [3)]<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Tidak Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Hadir | *Video Conference* |

**Rapat Dewan Komisaris**

| No. | Tanggal | Agenda Rapat | Peserta Rapat | Kehadiran | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 21 Desember 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Terkait**<br>1. Konsultasi Hapus Buku Kredit kepada Dewan Komisaris<br>2. Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris | 1. Pradjoto [2)]<br>2. Pahala Nugraha Mansury [3)]<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Hadir | *Hybrid* |
| 63 | 28 Desember 2023 | **Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur Terkait**<br>Pembahasan terkait Pemeriksaan Audit Eksternal tahun 2022 | 1. Pradjoto [2)]<br>2. Pahala Nugraha Mansury [3)]<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Tidak Hadir<br>5. Hadir<br>6. Tidak Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Hadir | *Video Conference* |

Keterangan:
[1)]Berhenti menjabat sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen sejak 19 September 2023
[2)]Mengalihkan penugasan yang semula sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen menjadi Komisaris Utama/Komisaris Independen sejak 19 September 2023, dalam proses *Fit & Proper Test* OJK sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen
[3)]Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama sejak 19 September 2023, dalam proses *Fit & Proper Test* OJK sebagai Wakil Komisaris Utama
[4)]Berhenti menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 15 Maret 2023, diangkat kembali sebagai Komisaris Independen pada 15 Maret 2023 dan efektif menjabat sejak 15 Maret 2023 sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank
[5)]Menjabat sebagai Komisaris sejak 15 Maret 2023 dan efektif berdasarkan persetujuan OJK sejak tanggal 11 September 2023

## Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi

Di tahun 2023, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat bersama Direksi dengan agenda, tanggal, dan kepesertaan sebagai berikut:

**Rapat Dewan Komisaris dan Direksi**

| No. | Tanggal | Agenda Rapat | Peserta Rapat | Kehadiran | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Januari 2023 | **Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi**<br>1. *Closing Meeting* Audit Tahun Buku 2022 dan Kinerja Keuangan BNI posisi 31 Desember 2022<br>2. *Self Assessment* Tingkat Kesehatan BNI Individu posisi 31 Desember 2022<br>3. Usulan Jadwal dan Mata Acara RUPS BNI Tahunan Tahun Buku 2022 | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir | *Video Conference* |
| 2 | 26 Januari 2023 | **Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi**<br>1. Kinerja Keuangan BNI Periode Desember 2022<br>2. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis DPLK BNI Semester II-2022<br>3. Persetujuan Kebijakan Manajemen Risiko DPLK BNI<br>4. Persetujuan Usulan Perubahan Peraturan Dana Pensiun BNI | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir | *Video Conference* |

## Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

| No. | Tanggal | Agenda Rapat | Peserta Rapat | Kehadiran | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 April 2023 | **Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi**<br>1. Kinerja Keuangan BNI Posisi 31 Maret 2023<br>2. Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Tidak Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Tidak Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Hadir | *Video Conference* |
| 4 | 22 Juni 2023 | **Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi**<br>1. Persetujuan Revisi RBB BNI Tahun Buku 2023<br>2. Hasil Evaluasi KAP untuk Laporan Keuangan BNI Tahun Buku 2022<br>3. Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Tidak Hadir<br>10. Hadir<br>11. Tidak Hadir | *Hybrid* |
| 5 | 20 Juli 2023 | **Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi**<br>1. Persetujuan Usulan Rencana *Stock Split* BNI dan Usulan Pelaksanaan RUPSLB<br>2. Kinerja Keuangan BNI Posisi Triwulan II 2023<br>3. Hasil *Self Assessment* Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko BNI Secara Individu Posisi 30 Juni 2023 | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Tidak Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Hadir | *Hybrid* |

## Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

| No. | Tanggal | Agenda Rapat | Peserta Rapat | Kehadiran | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 26 Oktober 2023 | **Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi**<br>1. Kinerja Keuangan BNI dan Perusahaan Anak BNI periode Triwulan III/2023<br>2. Konsultasi Kredit kepada Dewan Komisaris | 1. Pradjoto [2)]<br>2. Pahala Nugraha Mansury [3)]<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Hadir | *Hybrid* |
| 7 | 23 November 2023 | **Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi**<br>1. Persetujuan RBB BNI 2024 - 2026, RKAP BNI Tahun 2024 dan RAKB BNI Tahun 2024<br>2. Persetujuan *Corporate Plan* BNI Tahun 2024 – 2028<br>3. Persetujuan Dokumen *Recovery Plan* BNI Tahun 2023/2024 | 1. Pradjoto [2)]<br>2. Pahala Nugraha Mansury [3)]<br>3. Sigit Widyawan [4)]<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [5)] | 1. Hadir<br>2. Hadir<br>3. Hadir<br>4. Hadir<br>5. Hadir<br>6. Hadir<br>7. Hadir<br>8. Hadir<br>9. Hadir<br>10. Hadir<br>11. Hadir | *Hybrid* |

Keterangan:
[1)]Berhenti menjabat sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen sejak 19 September 2023
[2)]Mengalihkan penugasan yang semula sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen menjadi Komisaris Utama/Komisaris Independen sejak 19 September 2023, dalam proses *Fit & Proper Test* OJK sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen
[3)]Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama sejak 19 September 2023, dalam proses *Fit & Proper Test* OJK sebagai Wakil Komisaris Utama
[4)]Diangkat kembali untuk kedua kalinya sebagai Komisaris Independen sejak 15 Maret 2023
[5)]Menjabat sebagai Komisaris sejak 15 Maret 2023 dan efektif berdasarkan persetujuan OJK sejak tanggal 11 September 2023

## Frekuensi Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi, dan RUPS

Di tahun 2023, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 63 (enam puluh tiga) Rapat Dewan Komisaris termasuk di antaranya 7 (tujuh) Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, dan 2 (dua) RUPS. Berikut frekuensi dan kehadiran Rapat masing-masing anggota Dewan Komisaris:

| Nama Dewan Komisaris | Rapat Dewan Komisaris | | | Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah dan (%) Kehadiran | | | Jumlah dan Kehadiran | | |
| | Jumlah Rapat | Jumlah Kehadiran | % | Jumlah Rapat | Jumlah Kehadiran | % |
| Agus Dermawan Wintarto Martowardojo[1] (Komisaris Utama/Komisaris Independen) | 45 | 45 | 100 | 5 | 5 | 100 |
| Pradjoto[2] (Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen) | 63 | 59 | 94 | 7 | 6 | 86 |
| Pahala Nugraha Mansury[3] (Wakil Komisaris Utama) | - | - | - | - | - | - |
| Sigit Widyawan[4] (Komisaris Independen) | 63 | 62 | 98 | 7 | 7 | 100 |
| Askolani (Komisaris) | 63 | 55 | 87 | 7 | 7 | 100 |
| Fadlansyah Lubis (Komisaris) | 63 | 55 | 87 | 7 | 7 | 100 |
| Asmawi Syam (Komisaris Independen) | 63 | 60 | 95 | 7 | 7 | 100 |
| Iman Sugema (Komisaris Independen) | 63 | 60 | 95 | 7 | 6 | 86 |
| Susyanto (Komisaris) | 63 | 62 | 98 | 7 | 7 | 100 |
| Septian Hario Seto (Komisaris Independen) | 63 | 58 | 92 | 7 | 6 | 86 |
| Erwin Rijanto Slamet (Komisaris Independen) | 63 | 60 | 95 | 7 | 6 | 86 |
| Robertus Billitea[5] (Komisaris) | 20 | 17 | 85 | 2 | 2 | 100 |

Keterangan:
[1]Berhenti menjabat sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen sejak 19 September 2023
[2]Mengalihkan penugasan yang semula sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen menjadi Komisaris Utama/Komisaris Independen sejak 19 September 2023, dalam proses *Fit & Proper Test* OJK sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen
[3]Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama sejak 19 September 2023, dalam proses *Fit & Proper Test* OJK sebagai Wakil Komisaris Utama
[4]Diangkat kembali untuk kedua kalinya sebagai Komisaris Independen sejak 15 Maret 2023
[5]Menjabat sebagai Komisaris sejak 15 Maret 2023 dan efektif berdasarkan persetujuan OJK sejak tanggal 11 September 2023

## Rencana Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Tahun 2024

Rencana agenda Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi tahun 2024, telah disusun berdasarkan Rencana Kerja Komisaris yang ditetapkan pada awal tahun 2024. Rencana ini telah senantiasa memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengatur tugas, kewajiban dan tanggung jawab Dewan Komisaris:

1. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi:
   a. Evaluasi Kinerja Bisnis dan Keuangan Konsolidasian per triwulan;
   b. Persetujuan Rencana Korporasi/*Corporate Plan*, Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP), dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), serta *monitoring* implementasi Rencana Bisnis Bank dan Kinerja Keuangan BNI;
   c. Isu-isu yang bersifat strategis.
2. Rapat Dewan Komisaris yang terdiri dari Rapat Internal Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direktur Sektor/Bidang yang secara umum antara lain mengenai:
   a. Tingkat Kesehatan Bank BNI Semester II-2023 dan Semester I-2024 serta Profil Risiko BNI per triwulan;
   b. Penerapan Manajemen Risiko BNI dan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BNI;
   c. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern dan Efektivitas pelaksanaan Satuan Pengendalian Intern BNI;
   d. Tindak lanjut temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
   e. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan BNI;
   f. Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan, Penerapan Strategi Anti *Fraud, Whistleblowing System* serta Prinsip Mengenal Nasabah BNI;
   g. Implementasi Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance)* di BNI;
   h. Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan BNI;

| RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 | | | RUPS Luar Biasa Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah dan (%) Kehadiran | | | Jumlah dan (%) Kehadiran | | |
| Jumlah Rapat | Jumlah Kehadiran | % | Jumlah Rapat | Jumlah Kehadiran | % |
| 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| - | - | - | - | - | - |
| 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| - | - | - | - | - | - |

i. Evaluasi Rencana Strategis, Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan isu-isu strategis Teknologi Informasi BNI;
j. Kinerja Direktur Sektor terkait isu-isu strategis BNI;
k. Laporan perkara material BNI;
l. Konsultasi kredit kepada Dewan Komisaris;
m. Konsultasi hapus buku kepada Dewan Komisaris;
n. Usulan Penunjukan Kantor Akuntan Publik;
o. Evaluasi Implementasi Kebijakan Remunerasi, Pengelolaan SDM, dan Penerapan Manajemen Risiko Alih Daya, dan isu-isu strategis SDM BNI;
p. Evaluasi atas DPLK BNI, yang antara lain mencakup Implementasi Rencana Bisnis, Tata Kelola, Pengendalian Intern, Audit Internal, Manajemen Risiko, APU PPT dan PPPSPM, tingkat kesehatan DPLK, dan Pelaksanaan Tugas Pengurus;
q. Evaluasi Implementasi Perlindungan Konsumen;
r. Evaluasi penyelenggaraan Jasa Pembayaran BNI;
s. Kualitas portofolio perkreditan BNI;
t. Laporan realisasi pelaksanaan kredit-kredit yang wajib dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris;
u. Persetujuan terhadap hal-hal yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar BNI wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris, antara lain:
   - Persetujuan atas penyediaan dana Bank kepada pihak terkait;
   - Persetujuan Kebijakan/Pedoman Perusahaan;
   - Persetujuan Rencana Bisnis DPLK;
   - Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*);
   - Persetujuan Pengkinian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*);
   - Persetujuan Penetapan Tingkat Toleransi Risiko (*Risk Appetite*);
   - Persetujuan rencana kredit tahunan termasuk rencana pemberian Kredit kepada pihak terkait dengan Bank dan kredit kepada debitur besar tertentu yang tertuang dalam RBB yang disampaikan ke OJK;
   - Persetujuan Rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern;
   - Persetujuan Piagam Audit Intern.

## PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

### KEBIJAKAN

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24 Tahun 2022, diatur bahwa Bank wajib melakukan pengelolaan SDM dan pengembangan kualitas SDM yang dimiliki secara berkelanjutan. Perseroan telah menyusun rencana pengembangan kualitas Dewan Komisaris melalui program pengembangan, baik yang dilaksanakan oleh Perseroan, dilaksanakan oleh Perseroan bekerja sama dengan pihak lain *(expertise)*, maupun mengikutsertakan Dewan Komisaris pada program peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh pihak lain.

## PROGRAM ORIENTASI DAN PENGENALAN ANGGOTA KOMISARIS BARU

### KEBIJAKAN

Setiap anggota Dewan Komisaris baru yang pertama kali ditunjuk, diberikan orientasi sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Program orientasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman dan gambaran mengenai kondisi Perseroan secara umum, nilai-nilai, visi dan misi Perseroan, pengenalan atas kegiatan usaha Perseroan dan entitas anak Perseroan serta kebijakan,prosedur dan penerapan tata kelola Perseroan.

Orientasi kepada Dewan Komisaris juga dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 43 mengatur bahwa kepada anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai BUMN yang bersangkutan.

Program orientasi bagi Dewan Komisaris yang baru diangkat sekurang-kurangnya mendapatkan materi berupa penyampaian dokumen, pemaparan atau penjelasan yang dapat dilakukan oleh Direksi, Sekretaris Perusahaan, divisi-divisi atau unit-unit terkait, maupun *experts* yang berasal dari eksternal, yang secara umum antara lain mencakup informasi/hal-hal sebagai berikut:

1. Visi, misi, struktur organisasi Perseroan, kegiatan usaha/bisnis dan jaringan operasional;
2. Laporan Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB), Kode Etik Perseroan, Budaya Kerja BNI, Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, *Corporate Governance Handbook*, dan Anggaran Dasar Perseroan;
3. *Good Corporate Governance* (rangkap jabatan, kepemilikan saham dan Komisaris Independen);
4. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, pendelegasian kewenangan serta batasan kewenangan Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan terhadap Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang dibentuk dan bertanggung jawab langsung terhadap Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris, dan Kesekretariatan Dewan Komisaris yang membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris; dan
6. Remunerasi dan fasilitas yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris.

Selama tahun 2023, Perseroan telah melakukan program orientasi dan pengenalan kepada anggota Komisaris baru, yaitu Robertus Billitea yang dilaksanakan selama bulan Maret sampai dengan Mei 2023 dan Pahala Nugraha Mansury yang dilaksanakan selama bulan September sampai dengan November 2023, dengan materi sebagai berikut:

1. Pembekalan terkait tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BNI;
2. Pembekalan terkait perkembangan kondisi internal BNI, meliputi:
   - *Corporate Plan*
   - Rencana Bisnis Bank
   - Kinerja Keuangan BNI
   - Bisnis BNI
   - *Risk Management, Legal,* & *Compliance Issue*
3. Pembekalan terkait Pengetahuan Umum Perbankan, meliputi:
   - *Prudential Banking* & Sistem Perbankan Indonesia (SPI)
   - *Good Corporate Governance, Risk Management and Compliance* (GRC)
   - *Risk Based Bank Rating* (RBBR/TKB)
   - *Asset Liabilities Management*
   - Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM)
   - Audit Internal
   - *Sharing session* terkait proses *Fit* & *Proper Test* Calon Komisaris

### PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI PADA TAHUN BUKU 2023

Dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris, Perseroan mengikutsertakan anggota pada berbagai pelatihan, di antaranya:

## Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi pada Tahun Buku 2023

| No. | Nama Pelatihan/*Workshop*/ Konferensi/Seminar | Tanggal Pelaksanaan | Tempat Pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| **Agus Dermawan Wintarto Martowardojo[1] - Komisaris Utama/Komisaris Independen** | | | | | |
| 1 | *Winning Market share Through Digital and Collaboration Mindset* | 12 Februari 2023 | Bali | Tatap Muka | Badan Sertifikasi Manajemen Risiko |
| 2 | Sosialisasi Peraturan Menteri BUMN Tahun 2023 Nomor PER-01/MBU/03/2023, PER-02/MBU/03/2023, dan PER-03/ MBU/03/2023 | 27 Maret 2023 | Jakarta | Tatap Muka | Kementerian BUMN |
| 3 | *Sharing Session* Sesi III: Perkembangan, Karakteristik, dan Pengelolaan Risiko Industri Dana Pensiun | 23 Mei 2023 | Jakarta | Tatap Muka | BNI University |
| 4 | Program *Financial Strategies for Value Creation* | 19-23 Juni 2023 | London | Tatap Muka | London Business School |
| 5 | *Compliance Forum* – Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) Tahun 2023 | 30 Agustus 2023 | Jakarta | Tatap Muka | BNI University |
| 6 | *Sharing Session* Sesi IV: Perkembangan, Karakteristik, dan Pengelolaan Industri Multifinance | 5 September 2023 | Jakarta | Tatap Muka | BNI University |
| **Pradjoto[2] - Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen** | | | | | |
| 1 | Narasumber pada Program Sekolah Staf dan Pemimpin Bank (Sespibank) Angkatan 74 dengan Tema *Resilient Leaders for Sustainable Growth* | 22 Februari 2023 | Jakarta | Tatap Muka | Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) |
| 2 | Internalisasi Budaya Kerja BNI untuk Meningkatkan *Risk Culture* dan *Risk Awareness* | 31 Maret 2023 | Jakarta | *Online* | Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) |
| 3 | Perkembangan, Karakteristik, dan Pengelolaan Risiko Industri Dana Pensiun | 23 Mei 2023 | Jakarta | *Online* | BNI University |
| 4 | Narasumber pada Program ODP BNI dengan materi *Leadership Ethics* | 9 Juni 2023 | Jakarta | *Online* | BNI University |
| 5 | *Compliance Forum* – Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) Tahun 2023 | 30 Agustus 2023 | Jakarta | Tatap Muka | BNI University |
| 6 | *Sharing Session* Sesi IV "Perkembangan, Karakteristik, dan Pengelolaan Industri Multifinance" | 5 September 2023 | Jakarta | *Online* | BNI University |
| 7 | Narasumber pada Program Pengembangan Talenta untuk Jabatan BOD -1 Bank DKI *"Develop Trust & Integrity"* | 9 September 2023 | Jakarta | Tatap Muka | Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) |
| 8 | Narasumber pada Program *Area Head Onboarding Program - Batch* 2 | 15 September 2023 | Jakarta | Tatap Muka | BNI University |
| 9 | Narasumber pada Program SESPIBANK Angkatan 77 Tahun 2023 dengan tema Capita Selecta: Integritas dan Etika Bankir | 22 September 2023 | Jakarta | Tatap Muka | Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) |
| **Pahala Nugraha Mansury[3] - Wakil Komisaris Utama** | | | | | |
| 1 | Pelaksanaan Program *On boarding* Dewan Komisaris | 20 Oktober 2023 | Jakarta | Tatap Muka | BNI University |
| **Sigit Widyawan[4] - Komisaris Independen** | | | | | |
| 1 | *Winning Market share Through Digital and Collaboration Mindset* | 12 Februari 2023 | Bali | Tatap Muka | Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) |
| 2 | Perkembangan, Karakteristik, dan Pengelolaan Risiko Industri Dana Pensiun | 23 Mei 2023 | Jakarta | Tatap Muka | BNI University |
| 3 | Compliance Refreshment Emiten dan Perusahaan Publik | 22 Agustus 2023 | Jakarta | *Online* | Otoritas Jasa Keuangan |
| 4 | *Compliance Forum* – Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) Tahun 2023 | 30 Agustus 2023 | Jakarta | Tatap Muka | BNI University |
| 5 | *Sharing Session* Sesi IV "Perkembangan, Karakteristik, dan Pengelolaan Industri *Multifinance"* | 5 September 2023 | Jakarta | Tatap Muka | BNI University |

## Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi pada Tahun Buku 2023

| No. | Nama Pelatihan/*Workshop*/ Konferensi/Seminar | Tanggal Pelaksanaan | Tempat Pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Program *Financial Service Exchange Program* | 11-12 September 2023 | Washington DC | Tatap Muka | The Institute of Internal Auditors |
| 7 | *GRC Masterclass – Methodology and Social Management Systems* | 25 Oktober 2023 | Jakarta | *Online* | Kementerian BUMN |
| 8 | Sosialisasi Petunjuk Teknis Penyusunan KPI pada BUMN, Proses Manajemen Risiko dan Agregasi Taksonomi Risiko Portofolio BUMN, dan Pelaporan Manajemen Risiko BUMN | 14 November 2023 | Jakarta | *Online* | Kementerian BUMN |
| **Askolani - Komisaris** | | | | | |
| 1 | *Winning Marketshare Through Digital and Collaboration Mindset* | 12 Februari 2023 | Bali | Tatap Muka | Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) |
| 2 | Perkembangan, Karakteristik, dan Pengelolaan Risiko Industri Dana Pensiun | 23 Mei 2023 | Jakarta | *Online* | BNI University |
| 3 | *Compliance Forum* – Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) Tahun 2023 | 30 Agustus 2023 | Jakarta | *Online* | BNI University |
| 4 | *Sharing Session* Sesi IV "Perkembangan, Karakteristik, dan Pengelolaan Industri *Multifinance*" | 5 September 2023 | Jakarta | *Online* | BNI University |
| 5 | *Digital and AI Strategy* | 9-11 Oktober 2023 | Rotterdam, Belanda | Tatap Muka | Rotterdam School of Management |
| **Fadlansyah Lubis – Komisaris** | | | | | |
| 1 | *Winning Market share Through Digital and Collaboration Mindset* | 12 Februari 2023 | Bali | Tatap Muka | Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) |
| 2 | *Compliance Forum* – Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) Tahun 2023 | 30 Agustus 2023 | Jakarta | *Online* | BNI University |
| 3 | *Managing Individual & Organizational Change* | 2-5 Oktober 2023 | Virginia, Amerika Serikat | Tatap Muka | Darden School of Business |
| **Asmawi Syam – Komisaris Independen** | | | | | |
| 1 | *Winning Marketshare Through Digital and Collaboration Mindset* | 12 Februari 2023 | Bali | Tatap Muka | Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) |
| 2 | Sosialisasi Peraturan Menteri BUMN Tahun 2023 Nomor PER-01/MBU/03/2023, PER-02/MBU/03/2023, dan PER-03/ MBU/03/2023 | 6 April 2023 | Jakarta | Tatap Muka | Kementerian BUMN |
| 3 | Perkembangan, Karakteristik, dan Pengelolaan Risiko Industri Dana Pensiun | 23 Mei 2023 | Jakarta | Tatap Muka | BNI University |
| 4 | *Compliance Refreshment* Emiten dan Perusahaan Publik | 22 Agustus 2023 | Jakarta | *Online* | Otoritas Jasa Keuangan |
| 5 | *Compliance Forum* – Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) Tahun 2023 | 30 Agustus 2023 | Jakarta | Tatap Muka | BNI University |
| 6 | *Sharing Session* Sesi IV "Perkembangan, Karakteristik, dan Pengelolaan Industri Multifinance" | 5 September 2023 | Jakarta | Tatap Muka | BNI University |
| 7 | Program *Financial Service Exchange* Program | 11-12 September 2023 | Washington DC | Tatap Muka | The Institute of Internal Auditors |
| 8 | GRC *Masterclass – Methodology and Social Management Systems* | 25 Oktober 2023 | Jakarta | *Online* | Kementerian BUMN |
| 9 | Sosialisasi Petunjuk Teknis Penyusunan KPI pada BUMN, Proses Manajemen Risiko dan Agregasi Taksonomi Risiko Portofolio BUMN, dan Pelaporan Manajemen Risiko BUMN | 14 November 2023 | Jakarta | *Online* | Kementerian BUMN |
| **Iman Sugema - Komisaris Independen** | | | | | |
| 1 | *Winning Marketshare Through Digital and Collaboration Mindset* | 12 Februari 2023 | Bali | Tatap Muka | Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) |
| 2 | Perkembangan, Karakteristik, dan Pengelolaan Risiko Industri Dana Pensiun | 23 Mei 2023 | Jakarta | *Online* | BNI University |

## Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi pada Tahun Buku 2023

| No. | Nama Pelatihan/*Workshop*/ Konferensi/Seminar | Tanggal Pelaksanaan | Tempat Pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | *Compliance Refreshment* Emiten dan Perusahaan Publik | 22 Agustus 2023 | Jakarta | *Online* | Otoritas Jasa Keuangan |
| 4 | *Compliance Forum* – Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) Tahun 2023 | 30 Agustus 2023 | Jakarta | Tatap Muka | BNI University |
| 5 | *Sharing Session* Sesi IV "Perkembangan, Karakteristik, dan Pengelolaan Industri Multifinance" | 5 September 2023 | Jakarta | *Online* | BNI University |
| 6 | Program *Financial Service Exchange* Program | 11-12 September 2023 | Washington DC | Tatap Muka | The Institute of Internal Auditors |
| 7 | GRC *Masterclass – Methodology and Social Management Systems* | 25 Oktober 2023 | Jakarta | Online | Kementerian BUMN |
| 8 | Kelas Khusus Sertifikasi Indonesia *Internal Audit Practitioner* | 27 Oktober 2023 | Bogor | Tatap Muka | The Institute of Internal Auditors Indonesia |
| 9 | Sosialisasi Petunjuk Teknis Penyusunan KPI pada BUMN, Proses Manajemen Risiko dan Agregasi Taksonomi Risiko Portofolio BUMN, dan Pelaporan Manajemen Risiko BUMN | 14 November 2023 | Jakarta | *Online* | Kementerian BUMN |
| **Susyanto - Komisaris** | | | | | |
| 1 | *Winning Market share Through Digital and Collaboration Mindset* | 12 Februari 2023 | Bali | Tatap Muka | Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) |
| 2 | Perkembangan, Karakteristik, dan Pengelolaan Risiko Industri Dana Pensiun | 23 Mei 2023 | Jakarta | Tatap Muka | BNI University |
| 3 | *Compliance Forum* – Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) Tahun 2023 | 30 Agustus 2023 | Jakarta | Tatap Muka | BNI University |
| 4 | *Sharing Session* Sesi IV "Perkembangan, Karakteristik, dan Pengelolaan Industri Multifinance" | 5 September 2023 | Jakarta | *Online* | BNI University |
| 5 | *Digital and AI Strategy* | 9-11 Oktober 2023 | Rotterdam, Belanda | Tatap Muka | Rotterdam School of Management |
| **Septian Hario Seto - Komisaris Independen** | | | | | |
| 1 | Internalisasi Budaya Kerja BNI untuk Meningkatkan *Risk Culture* dan *Risk Awareness* | 31 Maret 2023 | Jakarta | *Online* | Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) |
| 2 | Perkembangan, Karakteristik, dan Pengelolaan Risiko Industri Dana Pensiun | 23 Mei 2023 | Jakarta | *Online* | BNI University |
| 3 | *Compliance Forum* – Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) Tahun 2023 | 30 Agustus 2023 | Jakarta | *Online* | BNI University |
| 4 | *Changing the Game*: *Negotiating* & *Competitive Decision Making* | 29 Oktober-3 November 2023 | Massachusetts, Amerika Serikat | Tatap Muka | Harvard Business School |
| **Erwin Rijanto Slamet - Komisaris Independen** | | | | | |
| 1 | *Winning Market share Through Digital and Collaboration Mindset* | 12 Februari 2023 | Bali | Tatap Muka | Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) |
| 2 | Internalisasi Budaya Kerja BNI untuk Meningkatkan *Risk Culture* dan *Risk Awareness* | 31 Maret 2023 | Jakarta | *Online* | Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) |
| 3 | Sosialisasi Juknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko | 13 Juni 2023 | Jakarta | *Online* | Kementerian BUMN |
| 4 | Program *Financial Strategis for Value Creation* | 19-23 Juni 2023 | London | Tatap Muka | London Business School |
| 5 | *Compliance Forum* – Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) Tahun 2023 | 30 Agustus 2023 | Jakarta | Tatap Muka | BNI University |
| 6 | *Sharing Session* Sesi IV "Perkembangan, Karakteristik, dan Pengelolaan Industri Multifinance" | 5 September 2023 | Jakarta | *Online* | BNI University |

### Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi pada Tahun Buku 2023

| No. | Nama Pelatihan/*Workshop*/ Konferensi/Seminar | Tanggal Pelaksanaan | Tempat Pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | *Talkshow* Implementasi Perlindungan Konsumen dan Masyarakat sesuai POJK No. 6/POJK.07/2022 | 10 Oktober 2023 | Jakarta | Tatap Muka | BNI University |
| **Robertus Billitea[5] - Komisaris** | | | | | |
| 1 | Program Pembekalan Manajemen Risiko Bagi Calon Anggota Komisaris | 17 & 19 Mei 2023 | Jakarta | Tatap Muka | Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) |
| 2 | *Compliance Forum* – Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) Tahun 2023 | 30 Agustus 2023 | Jakarta | *Online* | BNI University |

Keterangan:
[1]Berhenti menjabat sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen sejak 19 September 2023
[2]Mengalihkan penugasan yang semula sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen menjadi Komisaris Utama/Komisaris Independen sejak 19 September 2023 dan dalam Proses *Fit and Proper Test* OJK sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen
[3]Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama sejak 19 September 2023 dan dalam Proses *Fit and Proper Test* OJK sebagai Wakil Komisaris Utama
[4]Berhenti menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 15 Maret 2023, diangkat kembali sebagai Komisaris Independen pada 15 Maret 2023 dan efektif menjabat sejak 15 Maret 2023 sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank
[5]Menjabat sebagai Komisaris sejak 15 Maret 2023 dan efektif berdasarkan persetujuan OJK sejak tanggal 11 September 2023

## SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

| Nama | Jabatan | Level Sertifikasi |
|---|---|---|
| Agus Dermawan Wintarto Martowardojo[1] | Komisaris Utama/Komisaris Independen | Level 5 |
| Pradjoto[2] | Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen | Level 2 |
| Pahala Nugraha Mansury[3] | Wakil Komisaris Utama | Level 5 |
| Sigit Widyawan[4] | Komisaris Independen | Level 2 |
| Askolani | Komisaris | Level 1 |
| Fadlansyah Lubis | Komisaris | Level 1 |
| Asmawi Syam | Komisaris Independen | Level 5 |
| Iman Sugema | Komisaris Independen | Level 2 |
| Susyanto | Komisaris | Level 1 |
| Septian Hario Seto | Komisaris Independen | Level 2 |
| Erwin Rijanto Slamet | Komisaris Independen | Level 2 |
| Robertus Billitea[5] | Komisaris | Sertifikasi Manajemen Risiko dalam proses, sesuai dengan relaksasi dari OJK[6] |

Keterangan:
[1]Berhenti menjabat sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen sejak 19 September 2023
[2]Mengalihkan penugasan yang semula sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen menjadi Komisaris Utama/Komisaris Independen sejak 19 September 2023 dan dalam proses *Fit and Proper Test* OJK sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen
[3]Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama sejak 19 September 2023 dan dalam proses *Fit and Proper Test* OJK sebagai Wakil Komisaris Utama
[4]Berhenti menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 15 Maret 2023, diangkat kembali sebagai Komisaris Independen pada 15 Maret 2023 dan efektif menjabat sejak 15 Maret 2023 sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank
[5]Menjabat sebagai Komisaris sejak 15 Maret 2023 dan efektif berdasarkan persetujuan OJK sejak tanggal 11 September 2023
[6]Dalam proses Sertifikasi Manajemen Risiko, namun telah mengikuti pembekalan Manajemen Risiko yang diselenggarakan oleh LPPI. Cfm. Surat OJK No. S-10/D.03/2023 tanggal 4 Mei 2023, Kewajiban pemenuhan Sertifikat MR dalam proses *Fit and Proper Test* calon anggota Dewan Komisaris dikecualikan dari persyaratan, serta bagi calon anggota Dewan Komisaris yang akan diajukan untuk mengikuti proses PKK namun belum memiliki Sertifikat MR sesuai ketentuan, wajib terlebih dahulu mengikuti Program Pembekalan/Pelatihan MR yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Cfm. Surat OJK No. S-30/D.03/2023 tanggal 17 November 2023, Bagi Anggota Dewan Komisaris yang telah mengikuti Program Pembekalan/Pelatihan MR yang diselenggarakan oleh LPPI dan memperoleh hasil penilaian "Disetujui" dalam *Fit and Proper Test*, harus memenuhi Sertifikat MR sesuai ketentuan paling lama 6 (enam) bulan setelah pembekuan Lembaga Sertifikasi Perbankan (LSP) berakhir, termasuk kesiapan LSP dalam menyelenggarakan SMR sesuai dengan skema baru LSP.

## PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana kepentingan ekonomis Bank berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi. Atas hal tersebut maka Anggota Komisaris hendaknya senantiasa harus:

1. Mengutamakan kepentingan Perseroan dan tidak mengurangi keuangan Perseroan dalam hal terjadi benturan kepentingan;
2. Menghindari diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan;
3. Melakukan pengungkapan hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dengan Anggota Komisaris lain dan/atau anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank dan atau pihak lainnya dalam rangka bisnis Perseroan; dan
4. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan.

## PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris mengacu pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris yang telah disusun dan disampaikan kepada Direksi sejak awal tahun. Penyusunan RKA tersebut sebagaimana diwajibkan dalam:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 14 ayat (8) mengatur bahwa Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP); serta
2. Anggaran Dasar BNI pasal 17 ayat (2) yang mengatur bahwa Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi.

## MEKANISME PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris BNI melaksanakan fungsi, tugas, dan kewajibannya dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melaksanakan Rapat Dewan Komisaris baik Rapat Dewan Komisaris yang dilakukan secara internal Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direktur Sektor atau Senior Executive Vice President terkait agenda pembahasan, atau Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara rutin;
2. Peran aktif komite-komite di bawah Dewan Komisaris dalam membantu dan mendukung kelancaran tugas Dewan Komisaris antara lain melalui pelaksanaan rapat-rapat Komite, serta pelaksanaan/pembuatan evaluasi, kajian atau penelaahan terhadap hal-hal yang menjadi bagian dalam tugas Dewan Komisaris;
3. Pemberian saran, nasihat atau keputusan Dewan Komisaris secara tertulis kepada Direksi sebagai:
   a. Tindak lanjut hasil Rapat Dewan Komisaris atau rapat Dewan Komisaris bersama Direksi; dan
   b. Tanggapan terhadap laporan pelaksanaan tugas Direksi atau permohonan persetujuan, konsultasi atau usulan yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, serta informasi mengenai permasalahan- permasalahan yang bersifat strategis dan signifikan berdasarkan hasil evaluasi dan penelaahan Dewan Komisaris terhadap laporan tertulis laporan pelaksanaan tugas Direksi kepada Dewan Komisaris.
4. Pelaksanaan kunjungan kerja Dewan Komisaris ke lingkungan unit kerja BNI serta pemberian saran dan nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi berdasarkan hasil kunjungan Kerja Dewan Komisaris dimaksud.

## REALISASI TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya terkait pengawasan terhadap kebijakan kepengurusan dan jalannya pengurusan Bank yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan serta Rencana Kerja yang ditetapkan di awal tahun, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan fungsi pengawasan Rencana Bisnis Bank (RBB), antara lain:
   a. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank tahun 2023, antara lain evaluasi terhadap *Corporate Plan* dan RBB serta kinerja keuangan tahun 2023 setiap bulan;
   b. Melakukan pengawasan terhadap upaya pencapaian RBB, khususnya terhadap pencapaian beberapa aspek penting rencana bisnis seperti penyaluran kredit, perbaikan kualitas aset, penghimpunan dana pihak ketiga, produktivitas dan efisiensi;
   c. Melakukan penelaahan Revisi RBB Tahun 2023-2025;
   d. Melakukan evaluasi atas realisasi RBB yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester serta menyampaikan laporan pengawasan RBB kepada Otoritas Jasa Keuangan; serta
   e. Melakukan penelaahan dan memberikan persetujuan RBB Tahun 2024-2026.
2. Melakukan evaluasi terhadap Kinerja Keuangan Konsolidasi BNI setiap bulan serta menyampaikan Laporan Kinerja kepada Kementerian BUMN secara triwulanan;
3. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan;
4. Melakukan evaluasi pelaksanaan audit Laporan Keuangan BNI Konsolidasian dan Laporan Lainnya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP) atau pihak eksternal lainnya;
5. Mengusulkan penunjukan Penetapan Auditor Eksternal yang akan melakukan pemeriksaan atas BNI Konsolidasian dan Laporan Lainnya untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 PT BNI (Persero) Tbk;
6. Melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian internal di BNI, antara lain dengan:
   a. Memastikan terselenggaranya sistem pengendalian internal di BNI telah berjalan dengan baik;
   b. Memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Satuan Audit Internal BNI;
   c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Satuan Audit Internal BNI, antara lain:
      - Melakukan evaluasi atas *internal control* atau Satuan Audit Internal BNI;
      - Melakukan *review* rencana dan pelaksanaan audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit dari pelaksanaan tugas Satuan Audit Internal BNI;

- Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Audit Internal BNI, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pengawasan otoritas lainnya, temuan Badan Pemeriksa Keuangan, auditor eksternal atau hasil audit akuntan publik, antara lain dengan memastikan adanya tindak lanjut Direksi terhadap temuan audit baik secara tertulis maupun secara lisan; dan
- Melakukan *review* atas pokok-pokok hasil audit dari Satuan Audit Internal BNI yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.

7. Melakukan pengawasan, pemantauan serta evaluasi terhadap Tingkat Kesehatan Bank Semester II-2022 dan Semester I-2023 dan mendukung Direksi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank;
8. Melakukan fungsi pengawasan terhadap Manajemen Risiko BNI serta Manajemen Risiko Terintegrasi, antara lain:
   a. Mengevaluasi tugas Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan memberikan saran dan masukan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala untuk memastikan bahwa pengelolaan aktivitas dan risiko Bank telah dilaksanakan secara efektif;
   b. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko BNI dan strategi Manajemen Risiko;
   c. Melakukan *review* dan evaluasi atas Profil Risiko dan Permodalan Minimum secara triwulanan, serta melakukan evaluasi atas posisi dan perkembangan risiko BNI secara berkala;
   d. Memastikan kebijakan dan proses Manajemen Risiko dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi dalam proses Manajemen Risiko secara keseluruhan;
   e. Mengevaluasi dan memberikan saran dan masukan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala;
   f. Memberikan persetujuan atas Kebijakan Umum/ Manajemen Risiko dan Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
   g. Memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan serta memastikan penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan BNI untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi secara efektif.
9. Melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan di BNI antara lain dengan:
10. Melakukan evaluasi terhadap fungsi kepatuhan di BNI, memastikan bahwa fungsi kepatuhan di BNI telah dilaksanakan dengan baik serta memberikan saran kepada Direksi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan; dan
    a. Melakukan *review* atas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan yang disampaikan Direksi secara berkala.
    b. Melakukan fungsi pengawasan terhadap implementasi Strategi Anti *Fraud* di BNI;
11. Melakukan fungsi pengawasan atas implementasi Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) di BNI;
12. Berkenaan dengan penerapan prinsip dan praktik penerapan Tata Kelola yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG) dan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi:
13. Memastikan terselenggaranya penerapan prinsip dan praktik GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BNI serta pada Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan BNI;
    a. Melakukan pengawasan terhadap penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan BNI serta melakukan evaluasi/*review* Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dalam rangka penyempurnaan;
    b. Mendorong penyempurnaan praktik GCG dengan mengacu kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *international best practices*;
    c. Melakukan *review* terhadap laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan Direksi; dan
    d. Melakukan pemantauan terhadap hasil *self assessment* GCG, serta melakukan *self assessment* penilaian efektivitas implementasi GCG Dewan Komisaris termasuk komite-komite di bawah Dewan Komisaris setiap semester sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.
    e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Perusahaan Anak serta kebijakan Direksi yang terkait dengan penciptaan sinergi dan penguatan bisnis Perusahaan Anak;
14. Mengevaluasi, mengarahkan dan memantau rencana strategis, pelaksanaan Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait Teknologi Informasi BNI;
15. Melakukan *review* terhadap laporan perkembangan perkara materiil secara berkala;
16. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Evaluasi implementasi *Recovery Plan* di BNI;
17. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian fasilitas kredit oleh Direksi antara lain:
    a. Mengawasi pelaksanaan rencana pemberian kredit dan pembiayaan yang telah dituangkan dalam RBB;
    b. Memberikan saran dan pendapat atas keputusan Direksi terhadap pemberian fasilitas kredit diatas jumlah tertentu yang wajib dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris;
    c. Memberikan persetujuan atas pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris;

d. Melakukan *review* secara rutin dan berkala terhadap perkembangan dan tindak lanjut kredit-kredit yang dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris;
e. Melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan atas kebijakan dan strategi perkreditan sesuai kewajiban yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
f. Melakukan *review* secara berkala terhadap perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan termasuk *Non Performing Loan* (NPL).

18. Memantau serta mengevaluasi perkembangan pengembangan serta pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya berkenaan dengan fungsi strategis Sumber Daya Manusia dalam mendukung pencapaian kinerja Bank;
19. Memberikan konsultasi terhadap pemberian kredit-kredit dan hapus buku yang sesuai ketentuan harus dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris;
20. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Sektor secara berkala termasuk pencapaian rencana kerja Direktur Sektor, khususnya terkait isu-isu yang bersifat strategis dan signifikan;
21. Melakukan *review* Kinerja Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Tahun 2022 selaku Dewan Pengawas DPLK dan menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BNI Semester II tahun 2022 dan Semester I tahun 2023 kepada OJK;
22. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan dan sistem remunerasi dan pengelolaan Alih Daya di BNI termasuk remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris serta pegawai;
23. Melakukan fungsi pengawasan dan Evaluasi Rencana Strategis Teknologi Informasi termasuk pembahasan mengenai realisasi Program Teknologi Informasi.
24. Melakukan evaluasi pelaksanaan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan di BNI, dan melakukan evaluasi penyelenggaraan Jasa Pembayaran di BNI;
25. Memberikan persetujuan terhadap hal-hal yang wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan antara lain:
    a. Persetujuan Penyertaan Modal;
    b. Persetujuan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait;
    c. Persetujuan Penataan Organisasi BNI;
    d. Persetujuan Revisi Rencana Bisnis Bank BNI Tahun 2023-2025;
    e. Persetujuan Rencana Bisnis Bank BNI Tahun 2024-2026;
    f. Persetujuan Rencana Korporasi *(Corporate Plan)* tahun 2024-2028;
    g. Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahun 2024;
    h. Persetujuan Dokumen *Recovery Plan* BNI Tahun 2023/2024;
    i. Persetujuan *Risk Appetite Statement* (RAS) BNI Tahun 2023;
    j. Persetujuan Rencana Audit Tahunan Internal Audit Tahun 2023;
    k. Persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan BNI Tahun 2024;
    l. Persetujuan Pengurus Perusahaan Anak BNI;
    m. Persetujuan Penataan Organisasi Direksi (Pembidangan Direksi) BNI;
    n. Persetujuan *Updating* Kebijakan dan/atau Prosedur Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) BNI;
    o. Persetujuan *Updating* Kebijakan Umum Manajemen Risiko dan Pengelolaan Permodalan, serta Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi;
    p. Persetujuan *Updating* Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
    q. Persetujuan *Updating* Kebijakan Umum Sistem Pengendalian Intern;
    r. Persetujuan *Updating* Kebijakan *Human Capital*;
    s. Persetujuan *Updating* Piagam Internal Audit Tahun 2023;
    t. Persetujuan *Updating* Kebijakan dan/atau Prosedur Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) DPLK BNI;
    u. Persetujuan Kebijakan Manajemen Risiko DPLK BNI;
    v. Persetujuan Rencana Bisnis DPLK BNI Tahun 2024;
    w. Persetujuan *Updating* Peraturan Dana Pensiun BNI;
    x. Persetujuan terhadap Kebijakan-kebijakan atau Pedoman Perusahaan yang berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
26. Menyampaikan laporan kepada Kementerian BUMN berupa tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan kinerja BNI setiap triwulan sebagai tindak lanjut Surat Menteri BUMN pada tahun 2014 kepada Dewan Komisaris BNI bahwa dalam rangka mengefektifkan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja BUMN, Dewan Komisaris diminta untuk menyampaikan pendapat dan tanggapan atas laporan kinerja BNI untuk periode triwulanan;
27. Mengadakan Rapat-Rapat Dewan Komisaris baik Rapat internal Dewan Komisaris maupun dengan mengundang anggota Direksi atau Direktur Sektor terkait serta Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara teratur untuk membahas aspek-aspek tertentu seperti aspek bisnis, organisasi, manajemen risiko, pengendalian internal hukum dan kepatuhan, sumber daya manusia, teknologi dan lain-lain yang diselenggarakan secara rutin sebanyak 63 (enam puluh tiga) pertemuan; dan
28. Melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah, Kantor Cabang termasuk Kantor Cabang Luar Negeri secara luring dan/atau daring dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

## KEPUTUSAN YANG PERLU MENDAPATKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Uraian terkait keputusan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris telah tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris sesuai dengan batasan dan/atau kriteria tertentu yang telah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Keputusan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar dan Surat Keputusan Dewan Komisaris di atas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal, yaitu:

1. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal dan sektor perbankan;
2. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO), Kerja Sama Usaha (KSU), Kerja Sama Lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer*/BOT), Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate*/ BTO), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Own*/ BOO), dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
3. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
4. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
5. Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada Perseroan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
6. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
7. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
8. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
9. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
10. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP; dan
11. Perbuatan untuk mengalihkan termasuk menjual, melepaskan hak untuk menagih dan/atau tidak menagih lagi atas:
    a. Piutang pokok macet yang telah dihapus buku dalam rangka penyelesaian kredit, baik untuk sebagian maupun keseluruhan; dan
    b. Selisih antara nilai piutang pokok macet yang telah dihapus buku dengan nilai pengalihan termasuk penjualan atau dengan nilai pelepasan hak; dilaksanakan berdasarkan kebijakan Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (*limit*) hapus tagih yang telah ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (*limit*) baru oleh RUPS.

Persetujuan Dewan Komisaris berkenaan butir 1, 2, 5, 6, 7, dan 8 di atas dengan batasan dan/atau kriteria tertentu, ditetapkan setelah sesuai batasan dan/atau kriteria yang telah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal sebagaimana dimaksud dalam butir 1, 2, 5, 6, 7, dan 8 di atas juga telah ditetapkan Dewan Komisaris sesuai dengan mendapatkan batasan dan/atau kriteria tertentu yang telah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dan telah tertuang di Surat Keputusan Dewan Komisaris.

## REALISASI KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2023

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah mengambil sejumlah keputusan penting guna memperkuat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka. Beberapa keputusan yang telah diambil antara lain:

1. Pengangkatan Saudara Riswinandi sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi;
2. Pengangkatan Saudari Yenni Sari Dewi sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi;
3. Pengangkatan Saudari Danni Tri Suryani sebagai Anggota Independen Komite Nominasi dan Remunerasi;
4. Pengangkatan Saudari Pasu Donnaria sebagai Tenaga Ahli Dewan Komisaris;
5. Pengangkatan Saudara Robertus Billitea sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi;
6. Pengangkatan Saudara Robertus Billitea sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi;
7. Pengangkatan Saudara Asmawi Syam sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi;
8. Pengukuhan Pengakhiran Pengangkatan Saudara Agus Dermawan Wintarto Martowardojo sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi;
9. Tentang Pengukuhan Pengakhiran Pengangkatan Saudara Agus Dermawan Wintarto Martowardojo sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi;
10. Pengakhiran Pengangkatan Saudara Mamat Rohiyat dan Pengangkatan Saudari Demy Marizka dan Saudari Tri Kartika sebagai Staf Sekretariat Dewan Komisaris;
11. Pengakhiran Pengangkatan Saudara Asmawi Syam sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi;

12. Pengakhiran Pengangkatan Saudara Pradjoto sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko;
13. Pengangkatan Saudara Pradjoto sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi;
14. Pengangkatan Saudara Pradjoto sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi;
15. Pengakhiran Pengangkatan Saudara Pradjoto sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi;
16. Pengangkatan Saudara Erwin Rijanto Slamet sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko;
17. Pengakhiran Pengangkatan Saudara Erwin Rijanto Slamet sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko;
18. Pengangkatan Saudara Pahala Nugraha Mansury sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi;
19. Pengangkatan Pahala Nugraha Mansury sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.

## PENILAIAN KINERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

### PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Sistem evaluasi kinerja Direksi di tahun 2023, mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

#### Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian Kinerja Direksi 2023 mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara serta Surat KBUMN No. S-220/MBU/04/2023 tanggal 19 April 2023.Penilaian Kinerja Direksi berdasarkan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi yang memuat KPI Direksi secara Kolegial dan KPI Direksi secara Individual yang telah ditandatangani oleh seluruh Direksi dan Komisaris.

#### Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Kriteria penilaian kinerja Direksi terdiri atas Key Performance Indicator (KPI) Direksi secara kolegial dan KPI Direksi secara individual yang disusun sesuai dengan strategi serta fokus perusahaan di periode berjalan yang tertuang pada Rencana Bisnis Bank (RBB)/Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

1. KPI Kolegial
   KPI Kolegial dijabarkan ke dalam lima program prioritas yaitu:
   a. Nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia yang mencakup aspek *financial* dan sosial
   b. Inovasi Model Bisnis
   c. Kepemimpinan Teknologi
   d. Peningkatan Investasi
   e. Pengembangan Talenta.

   Masing-masing program prioritas terdiri dari beberapa KPI yang mencerminkan sasaran kinerja keuangan dan non-keuangan yang selaras dengan inisiatif strategis yang telah ditetapkan.
2. KPI Individual
   KPI Direksi secara individual disusun sesuai dengan tugas, fungsi pokok, dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi.

#### Pihak yang Melakukan Penilaian

Pencapaian KPI Direksi secara kolegial dan individual dilaporkan dalam laporan berkala kepada Dewan Komisaris. Di sisi lain, perhitungan pencapaian KPI Direksi secara kolegial dan secara individual direviu oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan perusahaan untuk kemudian disampaikan kepada Pemegang Saham dalam hal ini Kementerian BUMN.

#### Hasil Penilaian Kinerja Direksi

1. Pencapaian KPI Kolegial

| Perspektif | No | KPI | Bobot | Ukuran | Achievement 2023 Consolidated |
|---|---|---|---|---|---|
| Nilai Ekonomi Sosial | | **Ekspansi yang profitable** | | | |
| Nilai Ekonomi Sosial | 1 | a. PPOP | 6% | Lebih baik dari tahun sebelumnya atau terpenuhinya target minimal | 92,5% |
| | | b. PPOP *Growth* | 6% | | 16,4% |
| | | **Menciptakan Economic Value Add** | | | |
| | 2 | a. *Against Stock Performance Againts Peers* | 4% | Lebih baik dari tahun sebelumnya atau terpenuhinya target minimal | 110,0% |
| | | b. *Market Cap* | 4% | | 110,0% |
| | | c. ROE | 6% | | 97,6% |
| | 3 | CAR | 4% | Lebih baik dari tahun sebelumnya atau terpenuhinya target minimal | 106,3% |

| Perspektif | No | KPI | Bobot | Ukuran | Achievement 2023 Consolidated |
|---|---|---|---|---|---|
| Nilai Ekonomi Sosial | 4 | **Pertumbuhan kredit yang berkualitas** | | | |
| | | a. LaR | 3,50% | Lebih baik dari tahun sebelumnya atau terpenuhinya target minimal | 99,4% |
| | | b. CKPN to LaR (LaR *Coverage*) | 3,50% | | 98,2% |
| | | c. *Cost of Credit* (CoC) | 3,50% | | 110,0% |
| | | d. BOPO | 3,50% | | 101,8% |
| | 5 | **Penguatan Kapasitas Finansial/Keuangan kepada masyarakat Indonesia** | | | |
| | | a. Realisasi Penyaluran KUR | 3% | Lebih baik dari tahun sebelumnya atau terenuhinya taget minmal | 104,2% |
| | | b. *Recovery Rate Subrogation* | 3% | | 94,7% |
| Inovasi Model Bisnis | 6 | **Peningkatan Daya Saing dalam Hal Perolehan Dana Murah:** | | | |
| | | a. *Average Balance* Dana Murah | 4% | Lebih baik dari tahun sebelumnya atau terpenuhinya target minimal | 97,0% |
| | | b. CASA Ratio | 4% | | 97,8% |
| | 7 | **Pemimpin industri pembiayaan yang inovatif dan berorientasi pada inklusi keuangan:** | | | |
| | | a. Pertumbuhan volume transaksi layanan digital (baik retail ataupun *wholesale*) | 5% | Sesuai RJPP/RKAP | 110,0% |
| | | b. Peningkatan penyaluran kredit layanan produk *wholesale banking* melalui pendekatan *value chain* | 5% | | 101,1% |
| Kepemimpinan Teknologi | 8 | Implementasi integrasi ATM (*Project* jalin) dan EDC *Payment* | 5% | Sesuai RJPP/RKAP | 100,0% |
| | 9 | *IT Maturity Level* | 3% | Sesuai Ketentuan | 110,0% |
| | 10 | *Cyber Security Breach (Zero incident)* | 3% | Sesuai Ketentuan | 110,0% |
| Peningkatan Investasi | 11 | a. *Rating Environment, Social, Government* (ESG) | 4% | Lebih baik dari tahun sebelumnya atau terpenuhinya target minimal | 110,0% |
| | | b. *Risk Management Maturity Index* | 3% | Lebih baik dari tahun sebelumnya atau terpenuhinya target minimal | 100,0% |
| | 12 | Penguatan Jaringan dan Kapabilitas Internasional (BNI *Go Global*) | 4% | Sesuai RJPP/RKAP | 97,4% |
| Pengembangan Talenta | 13 | Implementasi program terkait *Talent Development & Career Path* System di lingkup *Holding*/Klaster | 4% | Lebih baik dari tahun sebelumnya atau terpenuhinya target minimal | 110,0% |
| | | **Menciptakan SDM yang Unggul dan Profesional** | | | |
| | 14 | Penyelesaian roadmap penyehatan dana pensiun manfaat pasti | 3% | Lebih baik dari tahun sebelumnya atau terenuhinya taget minmal | 100,0% |
| | | Rasio Pemenuhan kualifikasi organ pengelolaan risiko | 3% | | 100,0% |
| | | **Pengembangan Talents Milenial dan Perempuan** | | | |
| | 15 | a. Rasio Perempuan dalam nominated talent | 3% | Lebih baik dari tahun sebelumnya atau terpenuhinya target minimal | 103,1% |
| | | b. Rasio Top Talent Muda (<=42 tahun) dalam nominated talent | 3% | | 110,0% |

2. Pencapaian KPI Individu

Penilaian atas KPI Individu berdasarkan atas pencapaian target KPI masing-masing Direktorat dengan penjelasan sebagai berikut:

Direktur Utama

- Terjaganya tingkat kesehatan Bank.
- Tercapainya Realisasi Rencana Bisnis sesuai RKAP/ RBB.
- Tercapainya peningkatan kualitas aset.
- Pelaksanaan *corporate action* sesuai yang telah di rencanakan.
- Terpenuhinya pelaksanaan pengendalian internal di setiap *line of defense*.
- Pelaksanaan Kepatuhan Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka
- Peningkatan *Brand Image* BNI

Wakil Direktur Utama

- Terjaganya tingkat kesehatan Bank.
- Tercapainya Realisasi Rencana Bisnis sesuai RKAP/ RBB.
- Tercapainya peningkatan kualitas aset.
- Terpenuhinya pelaksanaan pengendalian internal di setiap *line of defense*.
- Tercapainya peningkatan bisnis Retail dan Wholesale Digital
- Peningkatan Brand Image BNI

Direktur *Wholesale & International Banking*
- Tercapainya peningkatan profitabilitas dan volume bisnis untuk segmen *Corporate Banking, International* dan *Treasury*.
- Tercapainya peningkatan kualitas aset segmen *Corporate Banking* dan *International*.
- Peningkatan volume transaksi oleh nasabah segmen Institutional Banking
- Terjaganya likuiditas Perseroan.
- Tercapainya Transformasi dan Bisnis Kantor Luar Negeri

Direktur *Enterprise* & *Commercial Banking*
- Tercapainya peningkatan profitabilitas dan volume bisnis untuk segmen *Enterprise* & *Commercial Banking* .
- Tercapainya peningkatan kualitas *asset* segmen *Enterprise* & *Commercial Banking*.
- Peningkatan volume transaksi oleh nasabah segmen *Enterprise* & *Commercial Banking*.
- Tercapainya penambahan jumlah nasabah segmen *Enterprise* & *Commercial Banking*.

Direktur Retail Banking
- Tercapainya peningkatan *volume* bisnis untuk segmen *Retail Banking* termasuk Xpora.
- Tercapainya peningkatan kualitas aset segmen *Retail Banking*.
- Peningkatan volume transaksi oleh nasabah *Retail Banking*.
- Tercapainya jumlah nasabah *Private* BNI.
- Tercapainya peningkatan *Product Holding Ratio*.

Direktur Institutional Banking
- Tercapainya peningkatan profitabilitas dan *volume* bisnis untuk segmen *Institutional Banking*.
- Peningkatan *volume transaksi* oleh nasabah segmen *Corporate Banking dan International*.
- Tercapainya pelaksanaan dukungan terhadap program pemerintah.
- Tercapainya bisnis Dana Pensiun & Lembaga Keuangan.

Direktur *Digital & Integrated Transaction Banking*
- Tercapainya peningkatan volume dan transaksi digital untuk segmen *Wholesale* & *Retail Banking*.
- Tercapainya peningkatan jumlah user aktif transaksi untuk segmen *Wholesale* & *Retail Banking*.
- Tercapainya Peningkatan *Corporate Branding* BNI.

Direktur *Network* & *Services*
- Tercapainya peningkatan *volume* bisnis Wilayah yang fokus pada segment *Retail Banking* dan *Commercial* non Debitur.
- Tercapainya peningkatan kualitas aset Wilayah.
- Tercapainya peningkatan kinerja *channel* yaitu Agen46 dan ATM.
- Peningkatan *volume* transaksi oleh nasabah segmen *Retail Banking*.
- Tercapainya kepuasan seluruh nasabah dan penyelesaian *complain*.

Direktur *Risk Management*
- Memastikan penerapan manajemen risiko telah berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran dasar, kebijakan manajemen risiko, kebijakan sistem pengendalian internal, standar prosedur, dan peraturan eksternal.
- Tercapainya peningkatan kualitas aset.
- Tercapainya Restrukturisasi Kredit.
- Tercapainya *End to End Monitoring* Debitur.

Direktur *Finance*
- Tercapainya Realisasi Bisnis Perseroan sesuai RKAP/ RBB.
- Tercapainya kinerja bisnis Perusahaan Anak.
- Tercapainya Efektivitas Proses Pengadaan.

Direktur *Technology* & *Operations*
- Terlaksananya tata kelola teknologi dan informasi yang efektif.
- Penyelesaian *Project* Teknologi Informasi.
- Target *zero incident* dalam IT *security* (*cybersecurity*) *breach* tercapai.
- Peningkatan *Operational Excellence*.

Direktur *Human Capital* & *Compliance*
- Tercapainya strategi dan target pengelolaan *Human Capital*.
- Tercapainya Kepatuhan atas Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), APU PPT, PPATK, dan KYC.
- Tercapainya penyelesaian perkara lebih baik dari tahun sebelumnya.
- Tercapainya penurunan rasio jumlah sanksi denda dari regulator.
- Terpenuhinya kebutuhan prosedur dan kebijakan bisnis.

## PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

### Prosedur Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui metode penilaian sendiri (*self assessment*) atas kinerja Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

### Pihak yang Melakukan Penilaian

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2023 dengan menggunakan metode penilaian sendiri (*self assessment*) dan dilaporkan kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

## Kriteria dan Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

1. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris berdasarkan Pencapaian Rencana Kerja Dewan Komisaris
   Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan secara kolegial dan dilaporkan kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan melalui penyampaian kinerja Dewan Komisaris yang tertuang di dalam Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. Berdasarkan laporan tersebut, RUPS selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada akhir tahun.

   Sebagai bagian dalam implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang selaras dengan Peraturan Menteri Negara BUMN PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris pada awal tahun telah menyusun rencana kerja tahunan Dewan komisaris yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja, Dewan Komisaris selanjutnya melakukan penilaian kinerja mereka secara kolegial. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bagaimana Dewan Komisaris telah berkinerja selama Tahun Buku dengan menggunakan metode penilaian sendiri (*self-assessment*).

   Penilaian kinerja secara kolegial dilakukan melalui pengukuran ketercapaian Key Performance Indicator (KPI) kolegial Tahunan Dewan Komisaris yang telah disusun dan ditetapkan pada awal tahun. KPI kolegial Dewan Komisaris Tahun 2023 yang disusun dan ditetapkan di awal tahun oleh Dewan Komisaris, terbagi dalam 4 aspek dengan masing-masing bobot sebagai berikut:

   I. KPI kolegial Dewan Komisaris Tahun 2023 yang disusun dan ditetapkan di awal tahun oleh Dewan Komisaris, terbagi dalam 4 aspek dengan masing-masing bobot sebagai berikut:Aspek perencanaan, dengan bobot sebesar 10%;
   II. Aspek pengawasan dan pemberian nasehat, dengan bobot sebesar 55%;
   III. Aspek pelaporan, dengan bobot 15%; dan
   IV. Aspek dinamis, dengan bobot 20%.

   Penilaian kinerja Dewan Komisaris tercermin dari hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap KPI Dewan Komisaris Tahun 2023 dan menunjukan bahwa Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasannya melalui program-program kerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja Dewan Komisaris tahun 2023 sesuai dengan target yang ditetapkan. Berikut rincian pencapaian KPI Dewan Komisaris sebagai penilaian kinerja Dewan Komisaris:

| No. | Aspek dan Parameter | Bobot | Pencapaian |
|---|---|---|---|
| 1 | Aspek Perencanaan<br>Melakukan pembahasan dan memberikan rekomendasi/persetujuan atas penyusunan rencana kerja Dewan Komisaris untuk tahun mendatang | 10% | 10,00% |
| 2 | Aspek Pengawasan dan Pemberian Nasehat<br>a. Memberikan persetujuan/tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap Rencana Bisnis Bank untuk tahun mendatang dan Revisi Rencana Bisnis Bank pada tahun berjalan, Laporan Tahunan, dan Analisa Kinerja Triwulanan.<br>b. Memberikan persetujuan dan nasehat kepada Direksi sesuai bidang tugas Dewan Komisaris.<br>c. Rapat Dewan Komisaris<br>d. Rapat Komite Dewan Komisaris dengan Direksi/Unit terkait<br>e. Kunjungan kerja Dewan Komisaris<br>f. Realisasi Rencana Kerja Komite Dewan Komisaris | 55% | 56,45% |
| 3 | Aspek Pelaporan<br>a. Laporan Realisasi KPI Dewan Komisaris<br>b. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris kepada Otoritas dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. | 15% | 17,00% |
| 4 | Aspek Dinamis<br>a. Pengusulan Eksternal Auditor kepada Pemegang Saham<br>b. Peningkatan Kompetensi melalui Seminar, *Workshop*, dll<br>c. Hasil *Assessment* GCG Komisaris | 20% | 17,35% |

2. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dalam *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola Bank (*Good Corporate Governance*)
   a. Penilaian kinerja Dewan Komisaris juga tercermin dalam penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagai bagian dari Laporan (*self assessment*) Penerapan Tata Kelola Bank yang wajib disampaikan kepada OJK setiap semester sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Selanjutnya OJK akan melakukan penilaian atau evaluasi terhadap Laporan penilaian sendiri (*self assessment*) Penerapan Tata Kelola Bank dimaksud.
   b. Laporan penilaian sendiri (*self assessment*) Penerapan Tata Kelola Bank pada dasarnya dilakukan untuk memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang baik (*Good Corporate Governance*), yaitu Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*).

c. Dalam penilaian sendiri (*self assessment*) Penerapan Tata Kelola Bank, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris merupakan bagian dalam penilaian, dan diukur berdasarkan 3 parameter utama yaitu *Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome*. Penilaian parameter pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, dilakukan berdasarkan *governance structure* yang terdiri dari 16 (enam belas) indikator, *governance process* yang terdiri dari 17 (tujuh belas) indikator, dan *governance outcome* yang terdiri dari 6 (enam) indikator penilaian.

d. Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas Penerapan Tata Kelola Bank untuk periode tahun 2023 secara keseluruhan mendapatkan adalah peringkat peringkat 2 ("Baik"). Sesuai matriks Peringkat Faktor Tata Kelola di dalam Lampiran II SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, isi dengan kalimat : peringkat 2 ("baik") didefinisikan OJK yaitu "Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank ".

e. Dalam menilai kualitas penerapan tata kelola, BNI juga mengikuti *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dengan tujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Implementasi GCG di BNI. Hasil penilaian CGPI 2023 di BNI menunjukkan skor 92,26 dan berada dalam kategori predikat "*The Most Trusted Company*" Hasil CGPI BNI yang menunjukkan prestasi "*The Most Trusted Company*" tersebut menyatakan bahwa organ perusahaan dan segenap anggota perusahaan telah berkomitmen dan konsisten dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk membangun sistem ketangguhan perusahaan terhadap dinamika perubahan yang selaras dengan nilai, prinsip dan aturan *Good Corporate Governance*.

## KELENGKAPAN ORGAN DEWAN KOMISARIS

Dalam upaya untuk memperkuat tugas pengawasan yang diemban, Dewan Komisaris memiliki organ pendukung yang terdiri dari komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan Sekretariat Dewan Komisaris.

Pembentukan dan pelaksanaan Sekretariat Dewan Komisaris serta komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah disusun dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, organ Dewan Komisaris dapat terdiri dari Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi, serta Sekretariat Dewan Komisaris;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 mengenai Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris Entitas Utama wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap penerapan kebijakan Remunerasi dan evaluasi secara berkala atas kebijakan Remunerasi, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Remunerasi;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Audit; dan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk paling sedikit Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

## KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Komite-komite di bawah Dewan Komisaris terdiri dari empat komite yang berperan penting dalam pengawasan Perseroan, yaitu Komite Audit (KA), Komite Pemantau Risiko (KPR), Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR), serta Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT).

Dewan Komisaris telah menetapkan suatu pedoman yang mengatur prosedur pengangkatan, pemberhentian, tugas, dan honorarium anggota Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Pedoman ini terus diperbarui dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan peraturan hukum yang berlaku dan kondisi terkini. Pedoman ini disusun di tahun 2018 dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/002/DK/2018 tanggal

8 Februari 2018 tentang "Ketentuan Umum Pengangkatan, Pemberhentian, Pengaturan Tugas serta Honorarium Anggota Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris" dan terakhir diperbaharui sebagian di tahun 2022 melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/002/DK/2022 tanggal 01 Maret 2022 tentang "Penyesuaian Honorarium Tunjangan dan Fasilitas Anggota Independen Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris", yang pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Tata cara pengangkatan anggota Komite;
2. Pokok-pokok materi yang perlu diatur dalam perjanjian kerja anggota Komite yang berasal dari pihak independen dengan BNI;
3. Rangkap jabatan yang mengatur rangkap jabatan yang diperbolehkan dan yang dilarang bagi anggota komite berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Jangka waktu pengangkatan/masa jabatan anggota komite;
5. Pembagian tugas dan ruang lingkup tugas Komite;
6. Kewajiban kehadiran anggota Komite pada Perseroan;
7. Honorarium bagi anggota Komite yang berasal dari pihak independen;
8. Evaluasi/penilaian kinerja anggota Komite yang berasal dari pihak independen;
9. Pengakhiran Pengangkatan anggota Komite; dan
10. Pengunduran diri anggota Komite.

## MEKANISME KERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Komite-komite di bawah Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka berdasarkan Piagam Komite yang telah disusun dan terus-menerus diperbarui sesuai dengan perubahan peraturan hukum yang berlaku serta kondisi terkini. Piagam Komite ini telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris dan diumumkan melalui website resmi Perusahaan, yaitu:

1. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/007/DK/2021 tanggal 15 April 2021 tentang "Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk";
2. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/005/DK/2022 tanggal 02 Juni 2022 tentang "Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi";
3. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/006/DK/2022 tanggal 02 Juni 2022 tentang "Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi"; dan
4. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/007/DK/2022 tanggal 02 Juni 2022 tentang "Piagam Komite Pemantau Risiko".

Penyusunan Program Rencana Kerja yang dilakukan setiap awal tahun oleh masing-masing Komite di bawah Dewan Komisaris, bertujuan untuk dijadikan sebuah acuan dalam pelaksanaan tugas yang diwujudkan dalam membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, melalui pemantauan, penelaahan/*review* serta pemberian saran atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap hal-hal yang terkait dengan fungsi dan tugas komite-komite yang bersangkutan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Komite melakukan rapat baik secara internal maupun dengan mengundang Direktur terkait, satuan dan/atau divisi dan/atau unit terkait;
2. Komite melakukan penelaahan/evaluasi/*review* serta diskusi/pembahasan di luar forum rapat yang apabila diperlukan dilakukan diskusi bersama satuan atau divisi-divisi/unit-unit terkait;
3. Hasil rapat atau evaluasi/*review* serta diskusi/pembahasan di luar forum rapat disampaikan oleh Ketua Komite kepada Dewan Komisaris sebagai laporan baik secara tertulis atau dalam forum Rapat Dewan Komisaris yang membahas agenda terkait; dan
4. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris menyampaikan laporan realisasi program kerja/kegiatannya setiap triwulan kepada Dewan Komisaris.

Informasi terkait dengan masing-masing Komite disajikan secara terpisah dalam subbab tersendiri.

## PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris secara periodik melakukan evaluasi terhadap komite-komite yang berada di bawah kewenangannya, termasuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Dewan Komisaris telah menilai sepanjang tahun 2023, komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab dengan baik yang terlihat dari:

1. Tercapainya seluruh Rencana/Program Kerja komite-komite yang ditetapkan pada awal tahun 2023; serta
2. Pelaksanaan Rapat Komite dan tingkat kehadiran anggota Komite.

Komite-komite tersebut memiliki program kerja yang diimplementasikan melalui serangkaian pertemuan komite, termasuk mengundang sektor-sektor atau divisi-divisi/satuan kerja terkait. Selain itu, Komite-komite juga melakukan penelaahan/evaluasi/*review* yang mendalam di luar jadwal rapat, dan hasilnya disampaikan dalam laporan tertulis kepada Dewan Komisaris.

Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasannya terkait penelaahan informasi keuangan yang dikeluarkan oleh Bank kepada publik dan/atau kepada pihak Otoritas. Selain itu, Komite Audit juga melakukan penelaahan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kegiatan Bank, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP), dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit/jasa yang disediakan oleh Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Komite Audit juga melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan eksternal, serta mengawasi pelaksanaan tindak lanjutnya oleh Direksi.

Komite Pemantau Risiko telah melakukan penilaian terhadap kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank, dan juga melakukan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan tugas oleh komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko. Hasil dari penilaian ini digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Di tahun 2023, Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko terhadap 8 (delapan) risiko utama Bank, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Stratejik, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, serta tambahan 2 (dua) risiko lainnya yang termasuk dalam manajemen risiko terintegrasi, yaitu Risiko Asuransi dan Risiko Transaksi Intragrup.

Komite Nominasi dan Remunerasi juga telah melaksanakan perannya dalam menjalankan tugas dan kewajiban pengawasan yang mencakup evaluasi serta perumusan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai peraturan dan kebijakan terkait nominasi dan remunerasi bagi anggota Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif dan pegawai secara menyeluruh. Hal ini juga mencakup pemeriksaan serta penilaian kebijakan pengelolaan talenta perusahaan, serta evaluasi atas pengembangan organisasi yang diajukan oleh Direksi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komite Tata Kelola Perusahaan Terintegrasi telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dengan menganalisis tingkat keefektifan pengendalian internal, implementasi kepatuhan yang terintegrasi, dan kinerja Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Selain itu, komite ini memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama terkait hasil evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, serta perbaikan yang mungkin diperlukan dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Komite Tata Kelola Perusahaan Terintegrasi juga melakukan penilaian terhadap kesesuaian antara Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan pelaksanaan kebijakan tersebut, serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama mengenai kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan cara penerapannya, dengan tujuan memastikan bahwa Tata Kelola Terintegrasi dikelola secara efektif di semua Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan BNI.

Selama tahun 2023, pelaksanaan program dan rencana kerja yang dikerjakan oleh komite-komite di bawah Dewan Komisaris tercermin dalam tingkat partisipasi dan jumlah pertemuan yang dihadiri dalam rapat, serta laporan yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif.

## PENILAIAN KINERJA ATAU EVALUASI ANGGOTA KOMITE YANG BERASAL DARI PIHAK INDEPENDEN

Ketua komite melakukan evaluasi/penilaian terhadap kinerja anggota komite yang berasal dari pihak independen. Evaluasi atau penilaian tersebut meliputi Indikator Penilaian Kinerja yang antara lain namun tidak terbatas pada kompetensi dan keahlian, kualitas *output*, kedisiplinan dan tingkat kehadiran anggota komite yang bersangkutan pada perseroan, serta pelaksanaan tugas dan kewajiban sesuai dengan piagam komite dan tata tertib kerja yang berlaku bagi anggota independen komite di bawah Dewan Komisaris.

Hasil evaluasi dan penilaian tersebut telah disampaikan sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam memperpanjang atau melanjutkan atau mengakhiri pengangkatan anggota Komite yang bersangkutan pada Perseroan.

Penilaian Komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan untuk anggota Komite dari Pihak Independen (bukan Dewan Komisaris). Adapun Faktor penilaiannya adalah:

1. Tugas sesuai Piagam Komite (bobot 25%);
2. Kompetensi dan *Skill* (bobot 30%);
3. Kualitas *Output* (bobot 30%); dan
4. Tingkat Kehadiran (15%).

## KEWAJIBAN KEHADIRAN ANGGOTA KOMITE YANG BERASAL DARI PIHAK INDEPENDEN

Anggota Komite yang berasal dari luar perseroan (anggota independen) memiliki kewajiban untuk hadir secara rutin pada hari dan jam kerja Perseroan sesuai hari, jumlah hari dan jadwal yang ditetapkan Dewan Komisaris dan/atau ketua komite, antara lain untuk menghadiri Rapat Komite dan melaksanakan tugas-tugas lainnya, dan wajib mengisi daftar hadir pada Perseroan dalam rangka pelaksanaan tugas selain menghadiri rapat komite. Apabila diperlukan, atas permintaan Dewan Komisaris dan/atau ketua komite, anggota Komite yang berasal dari luar perseroan juga wajib hadir pada perseroan atau pada Rapat Dewan Komisaris atau rapat komite, atau pada kegiatan yang harus dihadiri oleh Dewan Komisaris sesuai dengan keperluannya di luar frekuensi dan jadwal kehadiran rutin tersebut.

Informasi mengenai komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris disampaikan dalam subbab tersendiri.

# Komisaris Independen

## KRITERIA DAN JUMLAH KOMISARIS INDEPENDEN

Perseroan memiliki Komisaris Independen yang telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Dalam peraturan tersebut, Komisaris Independen pada Bank umum wajib paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Adapun komposisi Komisaris BNI per 31 Desember 2023 berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Komisaris Independen, 1 (satu) Wakil Komisaris Utama, 5 (lima) Komisaris Independen, dan 4 (empat) orang Komisaris. Dengan demikian komposisi Komisaris Independen BNI lebih dari 50% dari seluruh jumlah Dewan Komisaris serta telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Selain mempedomani Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum sebagaimana telah dipaparkan di atas, penetapan Komisaris Independen BNI dilakukan dengan memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan yang mengatur persyaratan dan kriteria Komisaris Independen dalam Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku khususnya:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
   a. Anggaran Dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan; dan
   b. Komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Komisaris Independen Publik yang mengatur bahwa:
   a. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam POJK; dan
   b. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan:
      - Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
      - Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;
      - Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan
      - Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang mengatur bahwa:
   a. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen;
   b. Pengertian memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak tidak independen dimaksud berpedoman kepada pengertian yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 28/SEOJK.03/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum yang mengatur bahwa Kepemilikan Sertifikat Manajemen Risiko merupakan salah satu aspek penilaian faktor kompetensi dalam penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

## PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

**Independensi Komisaris Independen**

| Nama | Tidak Memiliki Hubungan Keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi | Tidak Memiliki Hubungan Kepengurusan di BNI, Perusahaan Anak, maupun Perusahaan Afiliasi | Tidak Memiliki Hubungan Kepemilikan Saham di BNI | Tidak Memiliki Hubungan Keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Sesama Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi |
|---|---|---|---|---|
| Pradjoto | v | v | v | v |
| Sigit Widyawan | v | v | v | v |
| Asmawi Syam | v | v | v | v |
| Iman Sugema | v | v | v | v |
| Septian Hario Seto | v | v | v | v |
| Erwin Rijanto | v | v | v | v |

Setiap anggota Komisaris Independen membuat pernyataan independensi dan telah disampaikan kepada OJK sebagai salah satu persyaratan untuk dapat mengikuti proses uji kepatutan dan kelayakan *(fit and proper test)* pada OJK. Selama tahun 2023, Komisaris Independen yang menjabat adalah sebagai berikut:

## LAMPIRAN INDEPENDENSI

Lampiran Surat Pernyataan Independensi Komisaris Independen

**1. Pradjoto**



**2. Sigit Widyawan**



### 3. Asmawi Syam



### 4. Iman Sugema



### 5. Septian Hario Seto



### 6. Erwin Rljanto Slamet



# Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

**Nominasi:**
**Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dipilih dan ditetapkan untuk menciptakan keberagaman, yang terdiri dari para individu yang memiliki komitmen, pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan Perseroan.**

**Remunerasi:**
**Remunerasi dirancang secara efektif menyelaraskan kepentingan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan kepentingan jangka panjang Perseroan dan penciptaan nilai yang berkelanjutan.**

## PROSEDUR NOMINASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

### Prosedur Nominasi Direksi

Proses pengangkatan calon anggota Direksi dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pengangkatan anggota Dewan Komisaris sektor bank dan BUMN khususnya:

1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/ POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/ SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
6. Anggaran Dasar BNI yang mengatur pengangkatan anggota Dewan Komisaris.

### Prosedur Nominasi Dewan Komisaris

#### Proses Pengangkatan Dewan Komisaris

Proses pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pengangkatan anggota Dewan Komisaris sektor bank dan BUMN khususnya:

1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/ POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/ SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
6. Anggaran Dasar BNI yang mengatur pengangkatan anggota Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pengangkatannya sebagai anggota Dewan Komisaris mulai berlaku sejak penutupan RUPS. Penyampaian usulan bakal calon anggota Dewan Komisaris kepada RUPS melalui Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan antara lain mengatur bahwa calon anggota Dewan Komisaris yang termasuk sebagai Pihak Utama BNI yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris. Dalam rangka memberikan persetujuan tersebut, OJK melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) kepada calon anggota Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, mengindikasikan bahwa anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan memiliki dan memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

## PROSEDUR DAN PELAKSANAAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Tata Kelola Remunerasi Direksi, mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, POJK No. 45/POJK.03/2015 dan SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, cakupan kebijakan remunerasi BNI meliputi:

1. Direksi dan Dewan Komisaris menerima remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
2. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi berbasiskan kinerja dan risiko.
3. Penentuan *Material Risk Taker* (MRT) dikategorikan sebagai berikut:
   a. *Material Risk Takers* (MRT) dapat ditentukan dengan menggunakan metode kualitatif sesuai dengan porsi tanggung jawab yang berpengaruh terhadap profil risiko utama yang akan ditentukan sesuai dengan evaluasi profil risiko yang ditentukan Perseroan setiap tahunnya.
   b. Penentuan kategori MRT juga dapat dilakukan secara kuantitatif melalui perbandingan pemberian remunerasi bersifat variabel antara MRT dan karyawan non-MRT dengan pertimbangan terhadap kinerja dan juga tingkat risiko jabatan yang bersangkutan.
4. Pemberlakuan remunerasi yang bersifat variabel sesuai dengan ketentuan regulator terkait penerapan remunerasi bagi Bank umum.

## TATA KELOLA REMUNERASI

### Remunerasi Direksi

Dalam Kebijakan Tata Kelola Remunerasi disebutkan bahwa remunerasi yang diberikan kepada Direksi bersifat tetap dan variabel. Pemberian remunerasi yang bersifat tetap dan variabel tersebut didasarkan pada skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi, dan kemampuan keuangan Perseroan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan penentuan remunerasi yang bersifat tetap juga memperhatikan perbedaan (*gap*) remunerasi antar tingkat jabatan, sehingga mencegah potensi terjadinya konflik internal dan risiko operasional seperti *fraud* atau risiko operasional lainnya. Terkait dengan penentuan remunerasi yang bersifat variabel, Perseroan memperhatikan prinsip *prudent risk taking* yang mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi diberikan gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan remunerasi serta melakukan evaluasi secara berkala melalui Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.

## Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

Prosedur penetapan remunerasi Direksi dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang berlaku bagi Direksi;
2. Komite Nominasi dan Remunerasi akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi;
3. Dewan Komisaris akan menyampaikan usulan rekomendasi remunerasi yang berbentuk gaji/honorarium dan tantiem tersebut untuk disetujui oleh RUPS.

### Proses Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pengkajian Usulan Besaran Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi disampaikan kepada Dewan Komisaris | Surat Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perihal Usulan Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi | Keputusan RUPS terkait Pendelegasian Wewenang kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Dewan Komisaris untuk Menetapkan Besaran Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi | Surat Penetapan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atas Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi BNI | Surat Dewan Komisaris kepada Direksi terkait Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris |

## Indikator Penetapan Remunerasi Direksi

Penetapan indikator remunerasi yang diterima anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, sebagai berikut:

1. Faktor skala usaha;
2. Faktor kompleksitas usaha;
3. Tingkat inflasi;
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan;
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## Struktur Remunerasi Anggota Direksi

Struktur remunerasi anggota Direksi berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, serta Surat Menteri BUMN No.SR-25/Wk.2.MBU.A/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### Struktur Remunerasi Anggota Direksi

| Jenis Remunerasi/ Fasilitas | Keterangan |
|---|---|
| **Gaji** | |
| Komposisi Gaji | Direktur Utama sebesar 100%;<br>Wakil Direktur Utama sebesar 90% dari gaji Direktur Utama;<br>Direktur lain sebesar 85% dari gaji Direktur Utama. |
| **Tunjangan** | |
| Hari Raya Keagamaan | Anggota Direksi diberikan tunjangan Hari Raya Keagamaan sebesar 1 (satu) kali gaji setiap tahun. |
| Asuransi Purna Jabatan | • Diberikan selama menjabat (mulai efektif diangkat sampai berhenti);<br>• Premi yang ditanggung Perseroan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium dalam satu tahun;<br>• Pemilihan program untuk asuransi purna jabatan ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang dikoordinasikan oleh unit yang mengelola fasilitas dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;<br>• Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan untuk asuransi purna jabatan sudah termasuk didalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian. |
| Tunjangan Perumahan | Anggota Direksi diberikan tunjangan perumahan termasuk biaya utilitas diberikan secara bulanan yang besarannya ditetapkan oleh Menteri, yaitu sebesar Rp27.500.000,- setiap bulan. |

## Struktur Remunerasi Anggota Direksi

| Jenis Remunerasi/ Fasilitas | Keterangan |
|---|---|
| **Fasilitas** | |
| Kendaraan | • Anggota Direksi disediakan 1 (satu) unit kendaraan dinas serta 1 (satu) orang pengemudi yang dapat dipergunakan secara full time oleh anggota Direksi dengan uang lembur ditanggung oleh Perseroan;<br>• Spesifikasi dan jenis kendaraan ditetapkan oleh Perseroan, dengan batas maksimal 3.500 cc untuk kendaraan berbahan bakar minyak atau batas maksimal 100 kWh untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*).<br>• Biaya pemeliharaan dan biaya operasional kendaraan serta biaya lain yang timbul sehubungan dengan fasilitas kendaraan dinas ditanggung Perseroan sebesar pemakaian (*at cost*);<br>• Anggota Direksi yang tidak lagi menjabat wajib mengembalikan kendaraan dinas kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari. |
| Kesehatan | • Fasilitas kesehatan diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan<br>• Fasilitas kesehatan diberikan dalam bentuk:<br>a. Program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;<br>b. Rawat jalan dan obat;<br>c. Rawat inap dan obat;<br>d. Pemeriksaaan kesehatan secara medis (*medical check-up*)<br>• Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Direksi serta suami/istri dan paling banyak 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun, dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan.<br>• Dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat ke luar negeri, pemberian fasilitas kesehatan dapat diberikan secara penuh atau sebagian dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan.<br>• Pemeriksaan kesehatan secara medis (*medical check-up*) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:<br>a. pemeriksaan kesehatan secara medis (*medical check-up*) diberikan 1 (satu) kali setiap tahun; dan<br>b. pemeriksaan kesehatan secara medis (medical check-up) dilakukan di dalam negeri. |
| Bantuan Hukum | • Fasilitas bantuan hukum kepada anggota Direksi diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatan anggota Direksi yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.<br>• Fasilitas bantuan hukum diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan.<br>• Fasilitas bantuan hukum diberikan dalam bentuk:<br>a. pembiayaan jasa hukum yang meliputi proses pemberian keterangan, pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut;<br>b. pembiayaan jasa hukum sebagai saksi atau tergugat dalam sengketa hukum di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; dan<br>c. biaya transportasi dan akomodasi sehubungan dengan proses hukum tersebut.<br>• Fasilitas bantuan hukum dapat dibebankan kepada Perseroan hanya untuk 1 (satu) penyedia jasa hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu.<br>• Penunjukan penyedia jasa hukum dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi Perseroan.<br>• Dalam hal anggota Direksi menggunakan penyedia jasa hukum atas pilihannya sendiri atau terlibat dalam proses penunjukan penyedia jasa hukum, baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti Perseroan. |

## Struktur Remunerasi Anggota Direksi

| Jenis Remunerasi/ Fasilitas | Keterangan |
|---|---|
| Bantuan Hukum | • Dalam hal anggota Direksi diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Fasilitas bantuan hukum menjadi beban Perseroan.<br>• Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, asuransi purna jabatan anggota Direksi tidak dibayarkan dan dimasukkan dalam rekening khusus sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan Perseroan.<br>• Perseroan tidak memberikan fasilitas bantuan hukum dalam hal anggota Direksi menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana atau tergugat karena proses selain pidana yang dilaporkan oleh:<br>a. Perseroan;<br>b. Negara, sebagai badan hukum atau lembaga Negara atau lembaga pemerintah; atau<br>c. Pihak tertentu yang ditetapkkan oleh RUPS/Menteri;<br>• Anggota Direksi yang menggunakan Fasilitas bantuan hukum harus membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menerangkan hal sebagai berikut:<br>a. bahwa kapasitas anggota Direksi dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi;<br>b. bersedia menjadikan asuransi purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh Perseroan;<br>c. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemberian Fasilitas bantuan hukum kepada Perseroan apabila ternyata terbukti kapasitas anggota Direksi yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi; dan<br>d. bersedia mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan apabila anggota Direksi dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<br>• Perseroan harus memberikan Fasilitas bantuan hukum kepada mantan anggota Direksi dalam hal terjadi permasalahan hukum yang timbul karena yang bersangkutan melakukan tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya tersebut berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, yang dilakukannya selama yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Direksi.<br>• Ketentuan mengenai pemberian Fasilitas bantuan hukum, *mutatis mutandis* berlaku bagi pemberian Fasilitas bantuan hukum bagi mantan anggota Direksi.<br>• Tata cara prosedur bantuan hukum bagi Direksi dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara yang mengatur Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. |
| Fasilitas Perumahan | Anggota Direksi yang menggunakan Fasilitas perumahan sebelum berlakunya Peraturan Menteri, masih menggunakan Fasilitas perumahan tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. |

## TOTAL NOMINAL & KOMPONEN REMUNERASI DIREKSI

Pengungkapan komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum.

| No. | Nama | Remunerasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Gaji | Tunjangan Hari Raya | Tunjangan Perumahan | Tunjangan Transportasi | Tantiem |
| 1 | Royke Tumilaar (Direktur Utama) | √ | √ | √ | x | √ |
| 2 | Adi Sulistyowati (Wakil Direktur Utama) | √ | √ | X | x | √ |
| 3 | Novita Widya Anggraini (Direktur Finance) | √ | √ | X | x | √ |
| 4 | Corina Leyla Karnalies (Direktur Digital & Integrated Transaction Banking) | √ | √ | √ | x | √ |
| 5 | Sis Apik Wijayanto (Direktur Enterprise & Commercial Banking) | √ | √ | √ | x | √ |
| 6 | David Pirzada (Direktur Risk Management) | √ | √ | X | x | √ |
| 7 | Silvano Winston Rumantir (Direktur Wholesale & International Banking) | √ | √ | √ | x | √ |
| 8 | Ronny Venir (Direktur Network & Services) | √ | √ | X | x | √ |
| 9 | Muhammad Iqbal (Direktur Institutional Banking) | √ | √ | X | x | √ |
| 10 | Putrama Wahju Setyawan (Direktur Retail Banking) | √ | √ | √ | x | √ |
| 11 | Mucharom (Direktur Human Capital & Compliance) | √ | √ | √ | x | √ |
| 12 | Toto Prasetio (Direktur Technology & Operations) | √ | √ | √ | x | √ |
| | **Total (Rp-Juta)** | **53.664** | **4.472** | **2.356** | **-** | **224.300** |

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut.

### Kelompok Jumlah Remunerasi Direksi

| Total Remunerasi | Total Direksi | Rp Juta |
|---|---|---|
| Di atas Rp2 miliar | 12 | 295.587 |
| Di atas Rp1 miliar – Rp2 miliar | - | - |
| Di atas Rp500 juta – Rp1 miliar | - | - |
| Rp500 juta ke bawah | - | - |

### Tantiem

Total Tantiem yang dibayarkan pada tahun 2023 sebesar 1,7% dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari 2022-31 Desember 2022, diberikan kepada anggota Direksi dengan proporsi sebagai dasar perhitungan terhadap Direktur Utama yaitu Direktur Utama sebesar 100%, Wakil Direktur Utama sebesar 90%, dan anggota Direksi lainnya sebesar 85%.

Dalam rangka memenuhi Pasal 23 Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, maka Kinerja Tahun 2022 yang dibayarkan pada tahun 2023 sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Tantiem dibayarkan sebagai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan kepada pihak yang menjadi *Material Risk Takers* (MRT). Tantiem dalam bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan kepada seluruh anggota Direksi diberikan dalam bentuk saham BNI.

Perseroan dapat menunda pembayaran Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan (*malus*) atau menarik kembali Remunerasi yang Bersifat Variabel yang sudah dibayarkan (*clawback*) kepada pihak yang menjadi *Material Risk Takers* dalam kondisi tertentu.

| Fasilitas Lain dalam Bentuk Natura | | | | Total |
|---|---|---|---|---|
| Perumahan (tidak dapat dimiliki) | Transportasi (tidak dapat dimiliki) | Asuransi Purnajabatan (dapat dimiliki) | Kesehatan | |
| X | √ | √ | √ | √ |
| √ | √ | √ | √ | √ |
| √ | √ | √ | √ | √ |
| X | √ | √ | √ | √ |
| X | √ | √ | √ | √ |
| √ | √ | √ | √ | √ |
| X | √ | √ | √ | √ |
| √ | √ | √ | √ | √ |
| √ | √ | √ | √ | √ |
| X | √ | √ | √ | √ |
| X | √ | √ | √ | √ |
| X | √ | √ | √ | √ |
| 1.554 | 10.100 | 10.794 | 4.169 | 295.587 |

## REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Dalam Kebijakan Tata Kelola Remunerasi Dewan Komisaris disebutkan bahwa remunerasi yang diberikan bersifat tetap dan variabel. Pemberian remunerasi yang bersifat tetap dan variabel tersebut didasarkan pada skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan penentuan remunerasi yang bersifat tetap juga memperhatikan perbedaan (*gap*) remunerasi antar tingkat jabatan, sehingga mencegah potensi terjadinya konflik internal dan risiko operasional seperti *fraud* atau risiko operasional lainnya.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan remunerasi serta melakukan evaluasi secara berkala melalui Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.

### Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang berlaku bagi Dewan Komisaris;
2. Komite Nominasi dan Remunerasi akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris;
3. Dewan Komisaris menyampaikan usulan rekomendasi remunerasi berupa gaji/honorarium dan tantiem kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk mendapat persetujuan RUPS.

### Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pengkajian Usulan Besaran Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi disampaikan kepada Dewan Komisaris | Surat Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perihal Usulan Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi | Keputusan RUPS terkait Pendelegasian Wewenang kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Dewan Komisaris untuk Menetapkan Besaran Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi | Surat Penetapan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atas Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi BNI | Surat Dewan Komisaris kepada Direksi terkait Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris |

## Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Penetapan indikator remunerasi yang diterima anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, sebagai berikut:

1. Faktor skala usaha;
2. Faktor kompleksitas usaha;
3. Tingkat inflasi;
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan;
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## Struktur Remunerasi Anggota Dewan Komisaris

Struktur remunerasi anggota Direksi berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, serta Surat Menteri BUMN No.SR-25/Wk.2.MBU.A/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

### Struktur Remunerasi Anggota Dewan Komisaris

| Jenis Remunerasi/Fasilitas | Keterangan |
|---|---|
| **Honorarium** | |
| Komposisi Honorarium | • Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama;<br>• Wakil Komisaris Utama sebesar 42,5% dari gaji Direktur Utama;<br>• Komisaris sebesar 90% dari honorarium Komisaris Utama. |
| **Tunjangan** | |
| Hari Raya Keagamaan | Dewan Komisaris diberikan tunjangan hari raya sebesar 1 (satu) kali honorarium. |
| Asuransi Purna Jabatan | • Diberikan selama menjabat (mulai efektif diangkat sampai berhenti);<br>• Premi yang ditanggung Perseroan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji dalam satu tahun;<br>• Pemilihan program untuk asuransi purna jabatan ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang dikoordinasikan oleh unit yang mengelola fasilitas dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;<br>• Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan untuk asuransi purna jabatan sudah termasuk didalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian. |
| Transportasi | Dewan Komisaris diberikan tunjangan transportasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari honorarium. |
| **Fasilitas** | |
| Kesehatan | • Fasilitas kesehatan diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan<br>• Fasilitas kesehatan diberikan dalam bentuk:<br>a. Program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;<br>b. Rawat jalan dan obat;<br>c. Rawat inap dan obat;<br>d. Pemeriksaaan kesehatan secara medis (*medical check-up*)<br>• Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Komisaris serta suami/istri dan paling banyak 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun, dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan.<br>• Dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat ke luar negeri, pemberian fasilitas kesehatan dapat diberikan secara penuh atau sebagian dengan memperhatikan kemampuan keuangan perseroan.<br>• Pemeriksaan kesehatan secara medis (*medical check-up*) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:<br>a. pemeriksaan kesehatan secara medis (*medical check-up*) diberikan 1 (satu) kali setiap tahun; dan<br>b. pemeriksaan kesehatan secara medis (*medical check-up*) dilakukan di dalam negeri. |

## Struktur Remunerasi Anggota Dewan Komisaris

| Jenis Remunerasi/Fasilitas | Keterangan |
|---|---|
| Bantuan Hukum | • Fasilitas bantuan hukum kepada anggota Komisaris diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatan anggota Komisaris yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.<br>• Fasilitas bantuan hukum diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan.<br>• Fasilitas bantuan hukum diberikan dalam bentuk:<br>a. pembiayaan jasa hukum yang meliputi proses pemberian keterangan, pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut;<br>b. pembiayaan jasa hukum sebagai saksi atau tergugat dalam sengketa hukum di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; dan<br>c. biaya transportasi dan akomodasi sehubungan dengan proses hukum tersebut.<br>• Fasilitas bantuan hukum dapat dibebankan kepada Perseroan hanya untuk 1 (satu) penyedia jasa hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu.<br>• Penunjukan penyedia jasa hukum dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi Perseroan.<br>• Dalam hal anggota Komisaris menggunakan penyedia jasa hukum atas pilihannya sendiri atau terlibat dalam proses penunjukan penyedia jasa hukum, baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti Perseroan.<br>• Dalam hal anggota Komisaris diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Fasilitas bantuan hukum menjadi beban Perseroan.<br>• Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, asuransi purna jabatan anggota Komisaris yang bersangkutan tidak dibayarkan dan dimasukkan dalam rekening khusus sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan Perseroan.<br>• Perseroan tidak memberikan fasilitas bantuan hukum dalam hal anggota Komisaris menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana atau tergugat karena proses selain pidana yang dilaporkan oleh:<br>a. Perseroan;<br>b. Negara, sebagai badan hukum atau lembaga Negara atau lembaga pemerintah; atau<br>c. Pihak tertentu yang ditetapkkan oleh RUPS/Menteri;<br>• Anggota Komisaris yang menggunakan Fasilitas bantuan hukum harus membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menerangkan hal sebagai berikut:<br>a. bahwa kapasitas anggota Komisaris dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi;<br>b. bersedia menjadikan asuransi purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh Perseroan;<br>c. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemberian Fasilitas bantuan hukum kepada Perseroan apabila ternyata terbukti kapasitas anggota Komisaris yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi; dan<br>d. bersedia mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan apabila anggota Komisaris dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<br>• Perseroan harus memberikan Fasilitas bantuan hukum kepada mantan anggota Komisaris dalam hal terjadi permasalahan hukum yang timbul karena yang bersangkutan melakukan tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya tersebut berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, yang dilakukannya selama yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Komisaris.<br>• Ketentuan mengenai pemberian Fasilitas bantuan hukum, *mutatis mutandis* berlaku bagi pemberian Fasilitas bantuan hukum bagi mantan anggota Komisaris.<br>• Tata cara prosedur bantuan hukum bagi anggota Komisaris dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara yang mengatur Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. |

## Total Nominal/Komponen Remunerasi Dewan Komisaris

Pengungkapan komponen remunerasi Dewan Komisaris mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum. Adapun total nominasi/komponen remunerasi Dewan Komisaris di tahun 2023, adalah sebagai berikut:

| No | Nama | Remunerasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Honorarium | Tunjangan Perumahan | Tunjangan Transportasi | Tunjangan Hari Raya | Tantiem |
| 1 | Agus Dermawan Wintarto Martowardojo[1] (Komisaris Utama/Komisaris Independen) | √ | X | √ | √ | √ |
| 2 | Pradjoto[2] (Komisaris Utama/Komisaris Independen) | √ | X | √ | √ | √ |
| 3 | Pahala Nugraha Mansury[3] (Wakil Komisaris Utama) | √ | X | √ | √ | X |
| 4 | Sigit Widyawan (Komisaris Independen) | √ | X | √ | √ | √ |
| 5 | Askolani (Komisaris) | √ | X | √ | √ | √ |
| 6 | Fadlansyah Lubis (Komisaris) | √ | X | √ | √ | √ |
| 7 | Asmawi Syam (Komisaris Independen) | √ | X | √ | √ | √ |
| 8 | Iman Sugema (Komisaris Independen) | √ | X | √ | √ | √ |
| 9 | Susyanto (Komisaris) | √ | X | √ | √ | √ |
| 10 | Septian Hario Seto (Komisaris Independen) | √ | X | √ | √ | √ |
| 11 | Erwin Rijanto Slamet (Komisaris Independen) | √ | X | √ | √ | √ |
| 12 | Robertus Billitea (Komisaris) | √ | X | √ | √ | √ |
| | **Jumlah (Rp-Juta)** | **22.891** | **-** | **4.578** | **1.944** | **90.699** |

Keterangan:
[1] Berhenti menjabat sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen sejak 19 September 2023
[2] Mengalihkan penugasan yang semula sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen menjadi Komisaris Utama/Komisaris Independen sejak 19 September 2023
[3] Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama sejak 19 September 2023

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

### Kelompok Total Remunerasi Dewan Komisaris

| Total Remunerasi | Total Komisaris | Rp Juta |
|---|---|---|
| Di atas Rp2 miliar | 11 | 124.370 |
| Di atas Rp1 miliar – Rp2 miliar | - | - |
| Di atas Rp500 juta – Rp1 miliar | - | - |
| Rp500 juta ke bawah | - | - |

## Tantiem

Tantiem yang dibayarkan pada tahun 2023 sebesar 1,7% dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022, diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dengan proporsi sebagai dasar perhitungan terhadap Direktur Utama yaitu Komisaris Utama sebesar 45%, Wakil Komisaris Utama sebesar 42,5% dan anggota Komisaris lainnya sebesar 90% dari tantiem Komisaris Utama.

Dalam rangka memenuhi Pasal 23 Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, maka Kinerja Tahun 2022 yang dibayarkan pada tahun 2023 sebesar 10% (sepuluh persen) dari total tantiem dibayarkan sebagai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan kepada pihak yang menjadi *Material Risk Takers* (MRT).

Tantiem dalam bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan kepada Anggota Dewan Komisaris Non Independen diberikan dalam bentuk saham BNI, sedangkan kepada anggota Dewan Komisaris Independen diberikan dalam bentuk tunai yang disimpan dalam bentuk Deposito. Perseroan dapat menunda pembayaran Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan (*malus*) atau menarik kembali Remunerasi yang Bersifat Variabel yang sudah dibayarkan (*clawback*) kepada pihak yang menjadi *Material Risk Takers* dalam kondisi tertentu.

| | Fasilitas Lain dalam Bentuk Natura | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Perumahan (tidak dapat dimiliki) | Transportasi (tidak dapat dimiliki) | Asuransi Purnajabatan (dapat dimiliki) | Kesehatan | Total |
| | X | X | √ | √ | √ |
| | X | X | √ | √ | √ |
| | X | X | √ | √ | √ |
| | X | X | √ | √ | √ |
| | X | X | √ | √ | √ |
| | X | X | √ | √ | √ |
| | X | X | √ | √ | √ |
| | X | X | √ | √ | √ |
| | X | X | √ | √ | √ |
| | X | X | √ | √ | √ |
| | X | X | √ | √ | √ |
| | X | X | √ | √ | √ |
| | X | X | √ | √ | √ |
| | - | - | 4.256 | 2.580 | 124.370 |

## INFORMASI RASIO GAJI DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEGAWAI BNI

BNI memperhatikan asas keadilan dengan terus mengupayakan remunerasi yang bersaing untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Kebijakan remunerasi BNI telah disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berikut rasio gaji tertinggi dan terendah di BNI.

| Perihal | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah | 38,18 : 1 | 40,29 : 1 |
| Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah | 1,18 : 1 | 1,18 : 1 |
| Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah | 1,11 : 1 | 1,11 : 1 |
| Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi | 2,50 : 1 | 2,22 : 1 |

## KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

### KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI

Kebijakan BNI dalam keberagaman komposisi Direksi mengacu pada rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Peraturan tersebut menyatakan bahwa komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman komposisi anggota Direksi. Keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegial.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) huruf c.2 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memiliki hak istimewa untuk mengusulkan calon anggota Direksi Perseroan. Berdasarkan Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar, para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, di mana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

## Keberagaman Komposisi Direksi

| Nama | Jabatan | Usia (per 31 Desember 2023) | Jenis Kelamin | Pendidikan |
|---|---|---|---|---|
| Royke Tumilaar | Direktur Utama | 59 tahun | Pria | • Sarjana Ekonomi<br>• *Master Business Bidang Finance* |
| Adi Sulistyowati | Wakil Direktur Utama | 56 tahun | Perempuan | Sarjana Ekonomi |
| Novita Widya Anggraini | Direktur Finance | 47 tahun | Perempuan | Sarjana Ekonomi |
| Corina Leyla Karnalies | Direktur Digital & Integrated Transaction Banking | 55 tahun | Perempuan | Sarjana Fisika |

Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan pada Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dilakukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna selaku Pemegang Saham yang berhak mengajukan calon anggota Direksi. Dengan demikian, keberagaman komposisi Direksi telah memenuhi aspek keberagaman yang tergambar dalam pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin, yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

| Pengalaman Kerja | Keahlian |
|---|---|
| • Analis Kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>• Corporate Dealer PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>• Relationship Manager – Treasury Division PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>• Senior Officer Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>• Departement Head (Vice President) Corporate Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>• Pemegang Kewenangan Memutus Kredit (Setingkat Group Head) Commercial Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>• Group Head Regional Commercial Sales II PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>• Komisaris Utama PT Staco Jasapratama (General Insurance)<br>• Komisaris PT Mandiri Sekuritas<br>• Group Head Regional Commercial Sales I PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>• Direktur Treasury, FI & Special Asset Management PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>• Direktur Corporate Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>• Direktur Wholesale Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>• Direktur Corporate Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>• Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>• Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | *Management; Credit, Risk; Marketing; Treasury; International; Procurement; Special Asset; Finance; Strategic Planning.* |
| • Asisten Pengelolaan Dana dan Jasa BNI Kantor Cabang Utama Menteng PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• Pengelola Pemasaran BNI Kantor Cabang Utama Menteng PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• Pengelola Pemasaran Dana Institusi BNI Divisi Hubungan Lembaga dan Divisi Jasa Keuangan dan Dana Institusi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• AVP Marketing and Sales BNI Divisi Jasa Keuangan dan Dana Institusi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• VP Marketing and Sales BNI Divisi Jasa Keuangan dan Dana Institusi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• Pemimpin Wilayah Jakarta Senayan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• Direktur Jaringan dan Layanan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• Direktur Hubungan Kelembagaan & Transaksional Perbankan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• Direktur Layanan dan Jaringan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | *Marketing & Networking; Transactional Banking*; Kredit; Jaringan Operasional |
| • SR PS Reporting Regulatory PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>• TL Statutory Reporting PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>• DH Financial Reporting PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>• DH Performance Management PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>• Group Head Accounting PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>• Group Head Strategy & Performance Management PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>• Direktur Finance PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | *Strategic and Corporate Plan; Performance Management (Planning & Budgeting); Finance & Accounting; Risk Management* |
| • Senior Collector/Leader Citibank<br>• Collection Head Standard Chartered Bank<br>• Collection & Recovery Head Bank Universal<br>• Credit Department Manager Bank Universal<br>• Deputy Card Management Bank Universal<br>• Operation Credit Card Division Head Bank Permata<br>• Credit Support & Risk Management Division Head CIMB Niaga<br>• Retail Collection & Recovery Group Head CIMB Niaga<br>• Collection & Recovery Head Consumer Banking ABN Amro Bank<br>• Collection & Recovery Head RBS/A Amro Bank<br>• VP Deputy Division Head Operations Kartu kredit & Acquiring Bisnis PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• VP Deputy Division Head Collection Management PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• SVP – Pemimpin Divisi Bisnis Kartu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• SVP – Pemimpin Divisi Product Development Management PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• SVP – Pemimpin Divisi Data Management dan Analytic PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• Direktur Consumer Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• Direktur Digital & Integrated Transaction Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | *Consumer Banking; Product Management; Collection; Portfolio Management* |

## Keberagaman Komposisi Direksi

| Nama | Jabatan | Usia (per 31 Desember 2023) | Jenis Kelamin | Pendidikan |
|---|---|---|---|---|
| Sis Apik Wijayanto | Direktur *Enterprise & Commercial Banking* | 62 tahun | Pria | • Sarjana Administrasi Niaga<br>• Master Manajemen<br>• Doktor Ilmu Administrasi |
| David Pirzada | Direktur *Risk Management* | 55 tahun | Pria | • Sarjana Sains bidang Teknik Elektro<br>• *Master Management Business* |
| Silvano Winston Rumantir | Direktur *Wholesale & International Banking* | 45 tahun | Pria | • Sarjana<br>• *Master of Finance* |
| Ronny Venir | Direktur *Network & Services* | 56 tahun | Pria | • Sarjana bidang Peternakan<br>• Master bidang Agribisnis |

| Pengalaman Kerja | Keahlian |
|---|---|
| • Staf I Kantor Cabang Surabaya Kaliasin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk<br>• Staf II Kantor Cabang Jakarta Kebayoran Baru PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk<br>• Marketing and Lending Officer Kantor Cabang Kediri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk<br>• Pemimpin Cabang Mamuju PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk<br>• Pemimpin Cabang Kendari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk<br>• Pemimpin Cabang Lumajang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk<br>• Pemimpin Cabang Kediri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk<br>• Pemimpin Cabang Jakarta Veteran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk<br>• Wakil Pemimpin Wilayah Padang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk<br>• Wakil Pemimpin Wilayah Pekanbaru PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk<br>• Wakil Pemimpin Wilayah Yogyakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk<br>• Pemimpin Cabang Khusus PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk<br>• Pemimpin Wilayah Banjarmasin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk<br>• Pemimpin Wilayah Jakarta 2 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk<br>• Direktur Funding & Distribution PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk<br>• Direktur Konsumer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk<br>• Direktur Hubungan Kelembagaan & BUMN PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk<br>• Direktur Institutional Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• Direktur Enterprise & Commercial Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | *Strategic Management*; Hubungan Kelembagaan; Operasional |
| • Account Officer The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ Ltd<br>• Senior Analyst The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ Ltd<br>• Co-Head of Commercial Portfolio Administration The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ Ltd<br>• Head of Commercial Portfolio Administration The Bank of Tokyo<br>• Head of Credit and Market Middle Department The Bank of Tokyo<br>• Head of Risk Administration Departement The Bank of Tokyo<br>• Country Chief Risk Officer The Bank of Tokyo<br>• SEVP Wholesale Risk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>• Direktur Risk Management PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | *Risk Credit* |
| • Graduate Program Analyst ANZ Melbourne<br>• Analis Senior, Bank & Country Risk Management ANZ Melbourne<br>• Manager Structured Export Finance Australia ANZ Sydney<br>• Senior Manager Structured Export Finance Asia Pacific ANZ Singapura<br>• Associate Director Project & Export Finance Asia Pacific HSBC Hong Kong<br>• Director & Head of Debt Capital Market Indonesia HSBC Indonesia<br>• President Director PT Deutsche Securities Indonesia<br>• Director, Corporate Finance Indonesia Coverage Deutsche Bank Singapore<br>• President Director PT Mandiri Sekuritas<br>• Senior Executive Vice President Corporate Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>• Direktur Keuangan dan Strategi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>• Direktur Corporate & International Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• Direktur Wholesale & International Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | *Finance; Capital Market; Corporate Banking* |
| • Pengelola Pemasaran Bisnis Kantor Cabang Tebet PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• Penyelia Pemasaran Produk Kantor Cabang Pecenongan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• Manager Koordinasi Pelayanan Bisnis PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• Pengelola Pemasaran Kemitraan & Program PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• Relationship Manager Pemasaran Usaha Kecil Divisi Usaha Kecil PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• AVP Pemasaran Usaha Kecil Divisi Usaha Kecil PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• Pemimpin Kelompok Pengembangan Bisnis Divisi Usaha Kecil PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• Pemimpin Sentra Kredit Kecil Graha Pangeran Surabaya PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• Wakil Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• Wakil Pemimpin Divisi Bisnis Komersial & Kecil PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• Pemimpin Bisnis Banking Kantor Wilayah Palembang PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• Pemimpin Kantor Wilayah 02 (Sumbar, Riau, Kepri) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• Pemimpin Kantor Wilayah 12 (Jakarta Kota) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• SEVP Bisnis Menengah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• SEVP Jaringan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• Direktur Network & Services PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | *Management*; Kredit dan *Risk* |

## Keberagaman Komposisi Direksi

| Nama | Jabatan | Usia (per 31 Desember 2023) | Jenis Kelamin | Pendidikan |
|---|---|---|---|---|
| Muhammad Iqbal | Direktur *Institutional Banking* | 50 tahun | Pria | • Sarjana Teknik<br>• *Master General Management*<br>• *Master Business* |
| Putrama Wahju Setyawan | Direktur *Retail Banking* | 54 tahun | Pria | • Sarjana Kehutanan<br>• Magister Akuntansi |
| Mucharom | Direktur *Human Capital & Compliance* | 54 tahun | Pria | • Sarjana Ilmu Ekonomi<br>• Magister Manajemen |
| Toto Prasetio | Direktur *Technology & Operations* | 57 tahun | Pria | • Vordiplom Teknik Mesin<br>• Dipl.-Ing Teknik Mesin |

| | Pengalaman Kerja | Keahlian |
|---|---|---|
| | • Business Analyst Coca Cola Amatil Indonesia<br>• Senior Consultant Accenture<br>• Marketing Planning & Analysis Manager Bentoel Prima<br>• General Manager Business Insight Planning & Development Charoen Pokphand<br>• Assistant Vice President Head of Co-Brand Products Citibank Indonesia<br>• Senior Vice President Cards Segment & Product HSBC Indonesia<br>• Senior Vice President Consumer Credit Policy & Portfolio Management<br>• Project Manager Tim Task Force Consumer & Retail Business Risk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• Pemimpin Divisi Risiko Bisnis Konsumer & Ritel PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• Pemimpin Divisi Manajemen Produk Konsumer PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• Head of Consumer Banking Business PT Bank Muamalat (Persero) Tbk<br>• Senior Vice President Group Head Retail Product & Transaction Risk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>• Senior Vice President Group Head Small Medium Enterprise & Micro Risk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>• Senior Vice President Group Head Small Medium Enterprise Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>• Direktur Enterprise & Commercial Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• Direktur Institutional Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | *Strategic Management; Risk Management; Credit Underwriting; Customer Relationship Management; Marketing Management; Management Consulting; Product Management; Business Banking; Consumer Retail Banking* |
| | • SEVP Bisnis Menengah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• Direktur Bisnis Menengah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• Direktur Bisnis Korporasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• Direktur Treasury dan Internasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• Direktur Utama PT Jaminan Kredit Indonesia<br>• Direktur Treasury PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk<br>• Direktur Retail Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | *Special Asset Management, Credit, Treasury* |
| | • Wakil Pemimpin Divisi Bidang Risiko Operasional<br>• Head of Network & Service Kantor Wilayah Makassar<br>• Pemimpin Kantor Wilayah Makassar<br>• General Manager BNI Hongkong<br>• Pemimpin Divisi Tata Kelola Kebijakan<br>• Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis<br>• Senior Vice President Divisi Komunikasi Perusahaan & Kesekretariatan<br>• Direktur Human Capital & Compliance PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | *Human Capital; Risk Management; Banking Operations; International Banking; Corporate Finance dan Strategic Management; Corporate Communication* |
| | • Head of IT Project Management PT Bank Mega Tbk<br>• Group Head IT Application Support PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>• SEVP Teknologi Informasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>• Direktur Technology & Operations PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | *Information Technology (IT Strategy; Solution Architect; IT Project Management; IT Project Delivery; IT Applications Support; IT Security; IT Infrastructure); Banking Operations (Business Process Reengineering; Operation Transformation; Transaction Banking & Operation; Credit Administration)* |

## KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris BNI menjadi bagian esensial dalam upaya BNI dalam mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris juga telah selaras denga amanah Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang di dalam rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang dimuat dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Melalui dalam Surat Edaran tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan perusahaan terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan perusahaan terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.

### Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

| Nama | Jabatan | Usia (tahun) | Jenis Kelamin | Pendidikan |
|---|---|---|---|---|
| Agus Dermawan Wintarto Martowardojo[1)] | Komisaris Utama/ Komisaris Independen | 67 tahun per 31 Desember 2023 | Pria | S1 Ekonomi |
| Pradjoto[2)] | Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen | 70 tahun per 31 Desember 2023 | Pria | • S1 Hukum<br>• S2 Ekonomi |

Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) huruf c.2 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memiliki hak istimewa untuk mengusulkan calon anggota Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar, para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, di mana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan kombinasi karakteristik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu sesuai rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan pada Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dilakukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna selaku Pemegang Saham yang berhak mengajukan calon anggota Dewan Komisaris. Dengan demikian, keberagaman komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi aspek keberagaman yang tergambar dalam pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin, yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

| Pengalaman Kerja | Keahlian |
|---|---|
| • *International Loan Officer*, Bank of America NT & SA<br>• *Assistant Vice President Business & Risk Management Division Head, Corporate Banking Group* CIMB Niaga<br>• Area II Jawa Timur-Bali *Vice President, Corporate Banking Head* Surabaya CIMB Niaga<br>• Area II Jawa Timur-Bali *Vice President, Regional Commercial Banking Head Area II* Surabaya CIMB Niaga<br>• *Vice President Corporate Banking Group Head* CIMB Niaga<br>• *Deputy* CEO Maharani *Holding*<br>• Direktur Utama PT Bank Bumiputera<br>• Direktur Utama PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero)<br>• *Managing Director Risk Management and Credit Restructuring* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>• *Managing Director Retail Banking and Operation Coordinator* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>• *Managing Director Human Resources and Support Services* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>• *Advisor to Chairman* BPPN<br>• Direktur Utama PT Bank Permata Tbk<br>• Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>• Menteri Keuangan Kementerian Keuangan RI<br>• Gubernur Bank Indonesia<br>• Komisaris PT AKR Corporindo Tbk<br>• Komisaris Utama PT Tokopedia<br>• Komisaris Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)<br>• Komisaris Utama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk<br>• Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Ekonomi |
| • Staf Profesional PT Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo)<br>• *Research Associate Institute of Economic Research* Kyoto University<br>• Pendiri/Pimpinan Pradjoto & Associates Advocates and Legal Consultant<br>• Dosen Manajemen Program Pasca Sarjana Management, Universitas Atma Jaya Yogyakarta<br>• Anggota Sub Komisi E Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia<br>• Anggota Komisi Ombudsman Nasional<br>• Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)<br>• Anggota Tim Gabungan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK)<br>• Ketua Ombudsman BPPN<br>• Komisaris Independen Bank Internasional Indonesia<br>• Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)<br>• Dewan Kode Etik Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)<br>• Komisaris Independen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>• Ketua Dewan Kode Etik Perhimpunan Bank Bank Nasional (Perbanas)<br>• Dewan Penasihat Ikatan Bankir Indonesia (IBI)<br>• Penasihat Senior Bank Internasional Indonesia<br>• Komisaris Independen PT Mahaka Media Tbk<br>• Ketua Dewan Pengawas Etika Bisnis Perbankan Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas)<br>• Anggota Badan Pengawas Ikatan Bankir Indonesia (IBI)<br>• Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia<br>• Komisaris Utama PT Panah Perak Megasarana<br>• Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | • Hukum<br>• Ekonomi |

## Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

| Nama | Jabatan | Usia (tahun) | Jenis Kelamin | Pendidikan |
|---|---|---|---|---|
| Pahala Nugraha Mansury[3)] | Wakil Komisaris Utama | 52 tahun per 31 Desember 2023 | Pria | • S1 Ekonomi<br>• MBA |
| Sigit Widyawan[4)] | Komisaris Independen | 58 tahun per 31 Desember 2023 | Pria | • S1 Ekonomi<br>• S2 Magister Akuntans |
| Askolani | Komisaris | 57 tahun per 31 Desember 2023 | Pria | • S1 Ekonomi & Studi Pembangunan<br>• S2 Ekonomi |
| Fadlansyah Lubis | Komisaris | 56 tahun per 31 Desember 2023 | Pria | • S1 Hukum<br>• S2 Hukum<br>• S3 Hukum |
| Asmawi Syam | Komisaris Independen | 68 tahun per 31 Desember 2023 | Pria | • S1 Ekonomi<br>• S2 Ekonomi |
| Iman Sugema | Komisaris Independen | 59 tahun per 31 Desember 2023 | Pria | • S1 Agribisnis<br>• S2 Master of Economics<br>• S3 Ph. D in Economics |
| Susyanto | Komisaris | 61 tahun per 31 Desember 2023 | Pria | • S1 Hukum Perdata<br>• S2 Hukum |

| | Pengalaman Kerja | Keahlian |
|---|---|---|
| | • Direktur Treasury & Market PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>• Senior Vice President Economic & Financial Research Group Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>• Senior Vice President Corporate Development Group Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>• Senior Vice President Accounting Group Head dan merangkap Senior Vice President Change Management Office PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>• Executive Vice President Koordinator Finance & Strategy PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>• Direktur Finance & Treasury Strategy PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>• Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk<br>• Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero)<br>• Komisaris Utama PT Citilink Indonesia<br>• Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero)<br>• Wakil Menteri BUMN<br>• Wakil Komisaris Pertamina<br>• Wakil Menteri Luar Negeri<br>• Wakil Komisaris Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | • Akuntansi<br>• Keuangan<br>• Perbankan |
| | • Kepala Bagian Perpajakan – Divisi Produk Beton PT Wijaya Karya (Persero)<br>• Kepala Bagian Keuangan PT Wijaya Karya Beton Tbk<br>• Direktur Keuangan Roda Jati Grup<br>• Direktur PT Roda Pembangunan Jaya<br>• Komisaris Independen PT Jasa Marga (Persero) Tbk<br>• Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | • Ekonomi<br>• Akuntansi Keuangan |
| | • Kepala Bidang Analisa Pengeluaran Rutin Pusat Analis Belanja Negara, Badan Analisa Fiskal Departemen Keuangan<br>• Dosen Program Magister dan Perencanaan Kebijakan Publik, Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia<br>• Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan<br>• Kepala Bidang Perumusan Rekomendasi Kebijakan Belanja Negara Pusat Kebijakan Belanja Negara, Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan<br>• Kepala Bidang Kebijakan PNBP Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan<br>• Kepala Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan<br>• Direktur PNPB Direktorat PNPB, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan<br>• Alternate Governor of the OPEC Fund for Indonesia OPEC Fund for International Development (OFID), Austria.<br>• Governor of the OPEC Fund for Indonesia OPEC Fund for International Development (OFID), Austria<br>• Komisaris PT Pertamina Gas<br>• Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero)<br>• Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>• Direktur Jenderal Anggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan<br>• Direktur Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan<br>• Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Ekonomi |
| | • Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional<br>• Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Kabinet RI<br>• Wakil Sekretaris Kabinet, Sekretariat Kabinet RI<br>• Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Hukum |
| | • Pemimpin Divisi Korporasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk<br>• Pemimpin Wilayah BRI Denpasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk<br>• Pemimpin Wilayah BRI Bandung PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk<br>• Kepala Divisi *Consumer Banking* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk<br>• Kepala Divisi Bisnis Umum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk<br>• Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMN PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk<br>• Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk<br>• Direktur Utama PT Askrindo (Persero)<br>• Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero)<br>• Staf Khusus Menteri BUMN, Kementerian BUMN<br>• Komisaris Utama Non Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk<br>• Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Ekonomi |
| | • Senior Lecturer (Lektor Kepala) di Institusi Pertanian Bogor<br>• Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk<br>• Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk<br>• Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | • Agribisnis<br>• Ekonomi |
| | • Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi<br>• Kepala Sub Bagian Perumusan Rancangan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi<br>• Kepala Sub Bagian Pertimbangan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi<br>• Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi<br>• Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral<br>• Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral<br>• Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral<br>• Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi<br>• Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral<br>• Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara<br>• Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Hukum |

## Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

| Nama | Jabatan | Usia (tahun) | Jenis Kelamin | Pendidikan |
|---|---|---|---|---|
| Septian Hario Seto | Komisaris Independen | 39 tahun per 31 Desember 2023 | Pria | • S1 Akuntansi<br>• S2 International Finance |
| Erwin Rijanto Slamet | Komisaris Independen | 65 tahun per 31 Desember 2023 | Pria | • S1 Ekonomi<br>• S2 Ekonomi |
| Robertus Billitea[5)] | Komisaris | 57 tahun per 31 Desember 2023 | Pria | • S1 Hukum<br>• S2 Hukum |

Keterangan:
[1)]Berhenti menjabat sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen sejak 19 September 2023
[2)]Mengalihkan penugasan yang semula sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen menjadi Komisaris Utama/Komisaris Independen sejak 19 September 2023 dan dalam proses Fit and Proper Test OJK sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen
[3)]Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama sejak 19 September 2023 dalam Proses Fit and Proper Test OJK sebagai Wakil Komisaris Utama
[4)]Berhenti menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 15 Maret 2023, diangkat kembali sebagai Komisaris Independen pada 15 Maret 2023 dan efektif menjabat sejak 15 Maret 2023 sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank
[5)]Menjabat sebagai Komisaris sejak 15 Maret 2023 dan efektif berdasarkan persetujuan OJK sejak tanggal 11 September 2023

| | Pengalaman Kerja | Keahlian |
|---|---|---|
| | • Pengajar dan Peneliti Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia<br>• Analis Investasi Ciptadana Asset Management<br>• Auditor Junior PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia<br>• Analis Principia Management Group<br>• Manajer Keuangan PT Toba Bara Sejahtra Tbk<br>• Direktur/Eselon II Kantor Staf Presiden Republik Indonesia<br>• Tenaga Ahli Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan<br>• Tenaga Ahli Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman<br>• Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi<br>• Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi<br>• Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | • Akuntansi<br>• Keuangan |
| | • Kepala Seksi Urusan Pengawasan Bank Bukan Devisa Bank Indonesia<br>• Deputi Kepala Bagian Departemen Luar Negeri/ INDRA Bank Indonesia<br>• Kepala Bagian Urusan Pemeriksaan Bank 1 Bank Indonesia<br>• Analis Eksekutif Departemen Penelitian dan Pengaturan Bank, Bank Indonesia<br>• Kepala Bagian Humas Biro Gubernur Bank Indonesia<br>• Deputi Kepala Biro Gubernur Bank Indonesia<br>• Peneliti Utama Departemen Penelitian dan Pengaturan Bank, Bank Indonesia<br>• Deputi Direktur Departemen Pengawasan Bank 3, Bank Indonesia<br>• Direktur Departemen Pengawasan Bank 3, Bank Indonesia<br>• Direktur Kantor Perwakilan Singapura Bank Indonesia<br>• Direktur Eksekutif Departemen Surveillance Sistem Keuangan Bank Indonesia<br>• Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia<br>• Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan Ex Officio Bank Indonesia Lembaga Penjamin Simpanan<br>• Deputi Gubernur Bank Indonesia<br>• Komisaris Utama Lintasarta<br>• Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Ekonomi |
| | • Litigation Lawyer Soemarjono Herman & Rekan Law Firm<br>• Senior Legal Officer PT BBL Dharmala Finance Tbk. Subsidiary of Bangkok Bank Limited<br>• Legal Head PT Profilindo Finance/Nexus Group<br>• Corporate Secretary Nexus Group<br>• Legal Director Indonesian Restructuring Banking Agency/BPPN<br>• Board of Commissioner PT Bank Lippo Tbk<br>• Founder/ Senior Partner Law Firm Radjiman Billitea & Partner<br>• Direktur Eksekutif Hukum dan Lembaga Penjamin Simpanan<br>• Komisaris Independen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>• Direktur Eksekutif Hukum dan Lembaga Penjamin Simpanan<br>• Komisaris Independen PT Bank Mandiri (Persero), Tbk<br>• Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)<br>• Komisaris Utama PT Bahana Sekuritas<br>• Komisaris PT Bahana Mitra Investa<br>• Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara<br>• Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | • Hukum<br>• Keuangan |

# Organ Pendukung Dewan Komisaris

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap manajemen Perseroan oleh Direksi, Dewan Komisaris diberikan dukungan oleh sejumlah organ pendukung yang mencakup Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

## SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Dalam menunjang pelaksanaan fungsi dan efektivitas peran Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar BNI. Sekretaris Dewan Komisaris BNI berasal dari luar Perseroan, yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris BNI membawahi Kesekretariatan Dewan Komisaris. Kesekretariatan Dewan Komisaris dibentuk dan bertugas untuk membantu dan mendukung kelancaran kegiatan serta tugas Dewan Komisaris. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Dewan Komisaris dibantu oleh staf Sekretaris Dewan Komisaris yang berasal dari luar Bank dan staf yang berasal dari internal Bank.

### DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

Pelaksanaan tugas Sekretaris Dewan Komisaris dan Sekretariat Dewan Komisaris berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara yang mengatur mengenai Sekretariat Dewan Komisaris dan staf Sekretaris Dewan Komisaris.

Melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, diatur bahwa Dewan Komisaris harus membentuk Sekretariat Dewan Komisaris yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris dan dibantu staf Sekretariat Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris BUMN dan staf Sekretariat Dewan Komisaris berasal dari luar BUMN yang bersangkutan, serta diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris BUMN.

### PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA

Dewan Komisaris telah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/041/DK/2017 tanggal 28 September 2017 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Kesekretariatan Dewan Komisaris yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pengangkatan dan Kedudukan Sekretaris Dewan Komisaris;
2. Masa Jabatan Sekretaris Dewan Komisaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris yang berasal dari luar perusahaan;
3. Persyaratan Sekretaris Dewan Komisaris;
4. Penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris yang berasal dari luar perseroan;
5. Tugas Sekretariat dan Sekretaris Dewan Komisaris;
6. Akses dan kerahasiaan informasi;
7. Waktu kerja Sekretaris Dewan Komisaris dan staf Sekretariat Dewan Komisaris yang berasal dari luar perseroan;
8. Evaluasi kinerja Sekretariat Dewan Komisaris;
9. Larangan rangkap jabatan;
10. Mekanisme koordinasi Sekretariat Dewan Komisaris dengan *Corporate Secretary* dan komite-komite di bawah Dewan Komisaris.

## PROFIL SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS



### Anas Puji Istanto
Sekretaris Dewan Komisaris BNI

**Kewarganegaraan**
Warga Negara Indonesia

**Domisili**
Jakarta

**Usia**
37 tahun per 31 Desember 2023

**Riwayat Pendidikan**
1. Sarjana Bidang Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada (2008)
2. Magister Bidang Magister Hukum Bisnis dari Universitas Gadjah Mada (2014)

**Sertifikasi**
-

**Pengalaman Kerja**
1. Staf Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) (2012-2014)
2. Staf Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2014-2017)
3. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan I - Kementerian BUMN (2014-2017)
4. Sekretaris Dewan Pengawas Forum Hukum BUMN (2017-saat ini)
5. Sekretaris Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk (2017-2019)
6. Kepala Sub Bidang Layanan Hukum IIb - Kementerian BUMN (2017-2019)
7. Plt Kepala Bidang Layanan Hukum I - Kementerian BUMN (2019-2020)
8. Sekretaris Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2019-saat ini)
9. Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2020-saat ini)
10. Koordinator Hukum Korporasi I Kementerian BUMN (2020-saat ini)

**Dasar Hukum Pengangkatan**
Diangkat pertama kali sebagai Sekretaris Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP/015/DK/2019 tanggal 24 Oktober 2019.

**Periode Menjabat**
(2019 - Saat ini)

**Jabatan Rangkap**
1. Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi BNI (2020-Sekarang)
2. Koordinator Hukum Korporasi I Kementerian BUMN (2020-Sekarang)
3. Wakil Ketua Umum V KAHGAMA (2023-Sekarang)
4. Sekretaris Dewan Pengawas Forum Hukum BUMN (2017-Sekarang)

## PERSYARATAN SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan:
1. Memahami sistem pengelolaan, pengawasan dan pembinaan BUMN;
2. Memiliki integritas yang baik;
3. Memahami fungsi kesekretariatan;
4. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik; dan
5. Memiliki waktu yang cukup memadai untuk melaksanakan tugasnya pada Perseroan.

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
1. Mengkoordinasikan tugas Sekretariat Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas sebagai berikut:
   a. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
   b. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk menghadiri dan membuat risalah rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi;
   c. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris baik berupa surat masuk, surat keluar, risalah, rapat maupun dokumen lainnya;
   d. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris; dan
   e. Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris.
2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan Sekretariat Dewan Komisaris melaksanakan tugas berupa:
   a. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*;

b. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta;
c. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
d. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris, antara lain namun tidak terbatas pada:
   - Mengkoordinir penyusunan rancangan Surat Keputusan Dewan Komisaris;
   - Mengkoordinir pembuatan kajian/*review* yang diperlukan Dewan Komisaris;
   - Mendampingi kunjungan kerja/perjalanan dinas Dewan Komisaris pada unit-unit kerja dalam lingkungan Perseroan dan berkoordinasi dengan komite-komite di bawah Dewan Komisaris dalam pembuatan laporan kunjungan kerja/perjalanan dinas Dewan Komisaris tersebut; dan
   - Mendampingi Dewan Komisaris pada pertemuan dengan pihak regulator atau pihak pengawas Bank terkait dengan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris sebagai pengawas perseroan.

3. Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik, Sekretariat Dewan Komisaris wajib memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan Dewan Komisaris tersimpan dengan baik di Perseroan.

## LARANGAN RANGKAP JABATAN BAGI SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris dan staf Sekretariat Dewan Komisaris yang berasal dari luar Bank tidak boleh merangkap sebagai:

1. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/perusahaan lain;
2. Sekretaris/Staf Sekretaris Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan lain;
3. Anggota Komite lain pada Perseroan; dan/atau; dan
4. Anggota Komite pada BUMN/perusahaan lain.

## PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS TAHUN 2023

Dalam menjalankan perannya sebagai organ pendukung Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris memberikan bantuan dan mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menyediakan informasi, analisis, serta laporan yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2023, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya meliputi:

1. Membantu menyusun Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2024 dan Laporan Realisasi Rencana Kerja Dewan Komisaris 2023.
2. Membantu penyusunan *draft* Laporan Dewan Komisaris yang merupakan kewajiban Dewan Komisaris sesuai ketentuan regulator yang berlaku antara lain:
   a. Laporan kepada Kementerian BUMN RI per triwulan;
   b. Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
   c. Laporan kunjungan kerja Dewan Komisaris.
3. Memantau, melakukan *review*, dan menginformasikan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris, termasuk pembuatan, pembaharuan/atau penyesuaian Surat Keputusan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi termasuk mempersiapkan jadwal rapat, materi rapat, menyusun dan mengadministrasikan risalah rapat Dewan Komisaris, menyampaikan saran dan pendapat Dewan Komisaris berdasarkan hasil rapat Dewan Komisaris kepada Direksi serta melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut saran dan pendapat Dewan Komisaris tersebut.
5. Membantu dan mendukung pelaksanaan tugas komite-komite di bawah Dewan Komisaris sebagai bagian dari tugas Dewan Komisaris berdasarkan peraturan yang berlaku, antara lain:
   a. Mengkoordinasikan pembagian tugas komite-komite di bawah Dewan Komisaris;
   b. Mengkoordinasikan dan mempersiapkan penyelenggaraan rapat komite-komite di bawah Dewan Komisaris termasuk mempersiapkan materi rapat, menyusun dan mengadministrasikan risalah rapat serta menyampaikan saran dan pendapat hasil evaluasi dan rapat komite-komite kepada Dewan Komisaris sebagai masukan;
   c. Memantau pelaksanaan Rencana Kerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris; dan
   d. Memastikan penyelesaian laporan komite-komite di bawah Dewan Komisaris.
6. Melaksanakan tugas administratif terkait kelancaran tugas Komisaris, yaitu pengelolaan, penyimpanan dan administrasi Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi serta Risalah rapat komite-komite di bawah Dewan Komisaris, dokumen/surat-menyurat Komisaris kepada Direksi dan pihak lain, termasuk mempersiapkan *draft* surat-surat persetujuan serta masukan/saran Dewan Komisaris yang bersifat strategis yang disampaikan kepada Direksi.
7. Mendampingi kunjungan kerja/perjalanan dinas (daring) Dewan Komisaris pada unit-unit kerja dalam lingkungan Perseroan pada pertemuan dengan pihak regulator atau pihak pengawas bank terkait dengan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.

## KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan perangkat Dewan Komisaris yang berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan tugas pengawasan kepada Direksi dalam mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap aspek bisnis Bank.

## DASAR PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

Dewan Komisaris membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/05/DK/2000 tanggal 28 Juli 2000 tentang Pembentukan Komite Audit. Dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya, Komite Audit BNI berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum;
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

## PIAGAM KOMITE AUDIT

Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada Piagam Komite Audit yang secara terus menerus disempurnakan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan peraturan hukum yang berlaku serta kondisi terkini. Penyempurnaan pembaharuan terhadap Piagam Komite Audit BNI terakhir dilakukan pada tahun 2021 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/007/DK/2021 tanggal 15 April 2021 tentang Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Komite Audit merupakan dokumen tertulis yang mengatur struktur dan persyaratan keanggotaan, masa tugas, tugas dan tanggung jawab, wewenang, rapat Komite Audit, serta kewajiban pelaporan pelaksanaan tugas atau aktivitas Komite Audit. Kode Etik Komite Audit mencakup integritas, objektivitas dan independensi, kompetensi, serta kerahasiaan.

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/ atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi:
   a. Perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan; dan/atau
   b. Ketidaksesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur oleh regulator. Komite Audit wajib memastikan bahwa laporan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan yang dilaporkan Perseroan kepada OJK paling lama 10 hari kerja setelah penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik harus disertai rekomendasi Komite Audit dan pertimbangan yang digunakan dalam memberikan rekomendasi.
5. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, paling sedikit melalui:
   a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
   b. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
   c. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
   d. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

   Komite Audit wajib memastikan bahwa laporan hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dilaporkan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala setiap tahun paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
6. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal maupun auditor eksternal, dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan auditor, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan (jika ada);
9. Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin Internal Audit (IAD) dan wajib memastikan bahwa laporan pengangkatan atau pemberhentian Pemimpin IAD yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian Pemimpin IAD;
10. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penetapan Piagam Audit Intern. Komite Audit wajib memastikan bahwa Piagam Audit Intern dikaji paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun;

11. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran Internal Audit;
12. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Komite Audit bertanggung jawab:
    a. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Bank;
    b. Mengevaluasi kinerja IAD;
    c. Memastikan IAD melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor eksternal, dan Otoritas Jasa Keuangan;
    d. Memastikan IAD bekerja secara independen;
    e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan dan penetapan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran IAD;
    f. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengantisipasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh IAD;
    g. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan IAD secara keseluruhan serta penghargaan kinerja; dan
    h. Memastikan IAD menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
13. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan pengendali mutu independen dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja IAD. Komite Audit wajib memastikan bahwa laporan hasil kaji ulang pihak eksternal yang independent yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pengkajian berakhir;
14. Komite Audit wajib memastikan bahwa laporan khusus mengenai setiap temuan audit internal yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Ketua Komite Audit disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditemukan;
15. Komite Audit wajib memastikan bahwa laporan pelaksanaan pokok-pokok hasil audit intern yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Ketua Komite Audit disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran paling lambat:
    a. Tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk Semester I;
    b. Tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk Semester II.
16. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, Komite Audit memperhatikan Kode Etik Komite Audit sebagai berikut:
    a. Integritas
       Anggota Komite Audit berkomitmen untuk selalu konsisten antara pikiran, perkataan dan perbuatan yang dilandasi oleh kata hati dan keyakinan pada prinsip-prinsip kebenaran yang hakiki. Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Komite Audit:
       - Wajib melaksanakan tugas dengan jujur, tekun, dan bertanggung jawab;
       - Wajib mematuhi peraturan hukum dan membuat pengungkapan sesuai dengan peraturan hukum dan profesi;
       - Wajib mempraktikkan dan mendorong pihak lain untuk bertindak secara profesional;
       - Wajib menghargai dan mendukung Visi dan Misi BNI yang telah ditetapkan;
       - Dilarang dengan sengaja menjadi bagian dari kegiatan ilegal, atau terlibat dalam perbuatan yang merusak kredibilitas Komite Audit; dan
       - Dilarang dengan sengaja membuat kekeliruan atau melakukan manipulasi dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang diberikan.
    b. Objektivitas dan Independensi
       Anggota Komite Audit memberikan penilaian secara wajar dan seimbang terhadap seluruh kondisi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam menyampaikan pendapatnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Komite Audit:
       - Wajib memperhatikan keseimbangan dan menempatkan kepentingan *stakeholders* di atas kepentingan lainnya;
       - Wajib mengungkapkan seluruh fakta material yang dimiliki, yang apabila tidak diungkapkan dapat mengaburkan pelaporan yang dihasilkan;
       - Wajib mengungkapkan apabila terdapat hubungan yang berpotensi mempengaruhi penilaian yang tegas dan menimbulkan benturan kepentingan;
       - Dilarang menerima sesuatu yang dapat atau berpotensi mempengaruhi penilaian yang profesional.
    c. Kompetensi
       Anggota Komite Audit menggunakan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang diberikan. Dalam menjalankan tugasnya Anggota Komite Audit:
       - Wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang diberikan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
       - Wajib menjaga dan meningkatkan pengetahuan dan keahlian secara berkelanjutan.
    d. Kerahasiaan
       Anggota Komite Audit senantiasa menjaga kerahasiaan informasi yang merupakan rahasia Bank dan rahasia jabatan sesuai dengan kebijakan Bank dan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya Anggota Komite Audit:
       - Wajib bersikap *prudent* dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh;
       - Dilarang menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya kecuali terdapat kewajiban hukum atau kewajiban profesi.

## WEWENANG KOMITE AUDIT

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan, termasuk mengakses informasi mengenai seluruh kegiatan Perseroan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

## STRUKTUR, KEANGGOTAAN, DAN KEAHLIAN KOMITE AUDIT

Struktur Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit yang ditetapkan Dewan Komisaris, yaitu sebagai berikut:

1. Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
2. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
3. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik, wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
4. Komisaris Independen dan pihak independen yang menjadi anggota Komite Audit paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Audit;
5. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya;
6. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat perubahan keanggotaan Komite Audit. Untuk itu, susunan keanggotaan Komite Audit adalah sama jika dibandingkan dengan tahun lalu.

**Periode 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023**

| Nama | Jabatan | Keterangan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| Asmawi Syam | Ketua | Komisaris Independen | • Perbankan<br>• Keuangan |
| Sigit Widyawan | Anggota | Komisaris Independen | • Akuntansi<br>• Keuangan |
| Iman Sugema | Anggota | Komisaris Independen | • Ekonomi<br>• Keuangan |
| Human Brillianto | Anggota | Pihak Independen | • Perbankan<br>• Keuangan |
| Suhendi Muharam | Anggota | Pihak Independen | • Perbankan<br>• Teknologi |

Sebagai bentuk ketaatan terhadap Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Panduan Pelaksanaan Kerja Komite Audit informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian, dan telah dimuat dalam situs web Bursa Efek dan/atau situs web Perseroan.

## PROFIL KOMITE AUDIT

Profil singkat mengenai Ketua dan Anggota Komite Audit BNI sebagai berikut:

### Ketua Komite Audit

**Asmawi Syam**
**Ketua Komite Audit**

Profil Ketua Komite Audit Asmawi Syam dapat dilihat pada bagian profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

### Anggota Komite Audit

**Sigit Widyawan**
**Anggota Komite Audit**

Profil Anggota Komite Audit Sigit Widyawan dapat dilihat pada bagian profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

**Iman Sugema**
**Anggota Komite Audit**

Profil Anggota Komite Audit Iman Sugema dapat dilihat pada bagian profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

## Human Brillianto
### Anggota Independen Komite Audit

**Kewarganegaraan**
Warga Negara Indonesia

**Domisili**
Jakarta

**Tempat, Tanggal Lahir, Usia**
Pekalongan, 21 Januari 1963
60 tahun per 31 Desember 2023

**Riwayat Pendidikan**
1. Sarjana (S1) Ekonomi dari Universitas Krisnadwipayana (1987)
2. Magister (S2) Manajemen Agribisnis dari Universitas Gajah Mada (2005)

**Sertifikasi**
Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2

**Pengalaman Kerja**
1. Pemimpin Cabang di beberapa daerah, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (1993-2000)
2. Staf Madya Divisi Bisnis Ritel, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2000-2002)
3. Group Head Divisi Bisnis Umum, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2002-2005)
4. Senior Auditor Audit Intern, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2005-2009)
5. Group Head Audit Intern, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2009-2018)
6. Wakil Inspektur Wilayah Makassar, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2018-2019)
7. Anggota Independen Komite Audit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2021-saat ini)

**Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Anggota Komite Audit**
Diangkat pertama kali sebagai Anggota Independen Komite Audit melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/004/DK/2021/ tanggal 25 Januari 2021.

**Periode Menjabat**
2021-saat ini (Periode Pertama)

**Jabatan Rangkap**
Tidak merangkap jabatan baik di internal maupun eksternal BNI.

## Suhendi Muharam
### Anggota Independen Komite Audit

**Kewarganegaraan**
Warga Negara Indonesia

**Domisili**
Jakarta

**Tempat, Tanggal Lahir, Usia**
Bandung, 14 Juni 1962
61 tahun per 31 Desember 2023

**Riwayat Pendidikan**
1. Sarjana Teknik (S1) dari Institut Teknologi Bandung (1987)
2. Magister Manajemen (S2) dari Universitas Gadjah Mada (2005)

**Sertifikasi**
Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4

**Pengalaman Kerja**
1. Kepala Operasional Cabang Bandung Buah Batu, PT Bank CIMB Niaga Tbk (1991-1992)
2. Staf Audit Operasional, PT Bank CIMB Niaga Tbk (1992-1995)
3. Staf (Officer) Audit Policy and Administration, PT Bank CIMB Niaga Tbk (1995-1997)
4. Kepala Audit Policy and Administration, PT Bank CIMB Niaga Tbk (1997-1999)
5. Kepala Audit Residen IV, PT Bank CIMB Niaga Tbk (periode menjabat: 1999-2000)
6. Kepala Divisi Audit Risk Asset, PT Bank CIMB Niaga Tbk (2000-2001)
7. Kepala Divisi Audit Teknologi Sistem Informasi, PT Bank CIMB Niaga Tbk (2001-2005)
8. Information Security and System Group Head, PT Bank CIMB Niaga Tbk (2006-2008)
9. System Operation and Assurance Group Head, PT Bank CIMB Niaga Tbk (2008-2009)
10. Process Quality Improvement Group Head, PT Bank CIMB Niaga Tbk (2010-2011)
11. Business Process Management Group Head, PT Bank CIMB Niaga Tbk (2012-2013)
12. Proyek Merger Operasional PT Bank CIMB Niaga Tbk – Bank Lippo sebagai Organization and Method Head, PT Bank CIMB Niaga Tbk (2008-2009)
13. Proyek Penggantian Core Banking System sebagai Change Management and Training, PT Bank CIMB Niaga Tbk (2014-2016)
14. Anggota Independen Komite Audit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2021-saat ini)

**Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Anggota Komite Audit**
Diangkat pertama kali sebagai Anggota Independen Komite Audit sejak Juli 2021 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/012/DK/2021/tanggal 5 Juli 2021.

**Periode Menjabat**
2021-saat ini (Periode Pertama)

**Jabatan Rangkap**
Tidak merangkap jabatan baik di internal maupun eksternal BNI.

## MASA JABATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

1. Masa tugas anggota Komite Audit yang berasal dari anggota Dewan Komisaris tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya;
2. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Audit digantikan oleh Komisaris Independen lainnya;
3. Masa tugas anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa tugas sehingga masa tugas anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen maksimal adalah 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk dapat memberhentikan sewaktu-waktu para anggota komite sebelum jangka waktu pengangkatannya berakhir.

## KUALIFIKASI, PENDIDIKAN, DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE AUDIT

Secara Umum, persyaratan keanggotaan Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
3. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
4. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
5. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
6. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
7. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
8. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
9. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
10. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Per 31 Desember 2023, kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

**Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit**

| Nama | Jabatan | Pendidikan | Pengalaman Kerja |
|---|---|---|---|
| Asmawi Syam | Ketua | Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris | Riwayat Pengalaman Kerja Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris |
| Sigit Widyawan | Anggota | Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris | Riwayat Pengalaman Kerja Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris |
| Iman Sugema | Anggota | Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris | Riwayat Pengalaman Kerja Beliau dapat dilihat pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris |
| Human Brillianto | Anggota | S2 Magister Manajemen Agribisnis | Wakil Inspektur BRI Makassar, *Group Head Audit Intern, Senior Auditor Audit Intern, Group Head* Divisi Bisnis Umum, Staf Madya Divisi Bisnis Ritel, Pemimpin Cabang di beberapa daerah pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) |

**Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit**

| Nama | Jabatan | Pendidikan | Pengalaman Kerja |
|---|---|---|---|
| Suhendi Muharam | Anggota | S2 Magister Manajemen Agribisnis | Kepala Operasional Cabang Bandung Buah Batu, Staf Audit Operasional, Kepala Audit *Policy and Administration*, Kepala Divisi Audit Operasional, Kepala Divisi Audit Teknologi Sistem Informasi, *Information Security and System Group Head*, *System Operation and Assurance Group Head*, *Process Quality Improvement Group Head*, *Business Process Management Group Head*, serta terlibat dalam Proyek Merger Operasional CIMB Niaga – Bank Lippo sebagai *Organization and Method Head*, dan Proyek Penggantian *Core Banking System* sebagai *Change Management and Training* pada CIMB Niaga (PT Bank CIMB Niaga Tbk) |

## PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Independensi Komite Audit diatur dalam Kode Etik Komite Audit BNI. Anggota Komite Audit memberikan penilaian secara wajar dan seimbang terhadap seluruh kondisi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam menyampaikan pendapatnya.

Seluruh Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen. Tidak ada Anggota Komite Audit yang merangkap menjadi anggota Komite lainnya.

**Independensi Komite Audit**

| Aspek Independensi | Asmawi Syam | Sigit Widyawan | Iman Sugema | Human Brillianto | Suhendi Muharam |
|---|---|---|---|---|---|
| Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah | √ | √ | √ | √ | √ |

## PELATIHAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Dalam upaya mencapai tenaga kerja yang memiliki keunggulan dan daya saing, Bank mengimplementasikan program pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk mendukung peran pengawasan dan pengelolaan, terutama dalam memberikan kontribusi bagi Dewan Komisaris. Berikut pengembangan kompetensi yang diikuti Komite Audit di sepanjang tahun 2023:

**Asmawi Syam – Ketua Komite Audit**

| No | Nama Pelatihan/Workshop/ Konferensi/seminar | Tanggal pelaksanaan | Tempat pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| Pengembangan kompetensi/pelatihan dapat dilihat pada bagian pengembangan kompetensi/pelatihan Dewan Komisaris BNI | | | | | |

**Sigit Widyawan – Anggota Komite Audit**

| No | Nama Pelatihan/Workshop/ Konferensi/seminar | Tanggal pelaksanaan | Tempat pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| Pengembangan kompetensi/pelatihan dapat dilihat pada bagian pengembangan kompetensi/pelatihan Dewan Komisaris BNI | | | | | |

**Iman Sugema – Anggota Komite Audit**

| No | Nama Pelatihan/Workshop/ Konferensi/seminar | Tanggal pelaksanaan | Tempat pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| Pengembangan kompetensi/pelatihan dapat dilihat pada bagian pengembangan kompetensi/pelatihan Dewan Komisaris BNI | | | | | |

## Human Brillianto - Anggota Independen Komite Audit

| No | Nama Pelatihan/Workshop/ Konferensi/seminar | Tanggal pelaksanaan | Tempat pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perkembangan, Karakteristik, dan Pengelolaan Risiko Industri Dana Pensiun | 23 Mei 2023 | Jakarta | Seminar | BNI University |
| 2 | GRC Masterclass – Audit Teknologi Informasi | 27 Juni 2023 | Jakarta | Seminar | Kementerian BUMN |
| 3 | GRC Masterclass – ESG for Auditor | 13 Juli 2023 | Jakarta | Seminar | Kementerian BUMN |
| 4 | Compliance Refreshment Emiten dan Perusahaan Publik | 22 Agustus 2023 | Jakarta | Pelatihan | Otoritas Jasa Keuangan |
| 5 | Compliance Forum – Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) Tahun 2023 | 30 Agustus 2023 | Jakarta | Seminar | BNI University |
| 6 | Konferensi Nasional IIA Indonesia Tahun 2023, dengan tema "Staying Relevant" | 30 s.d. 31 Agustus 2023 | Batam | Konferensi | The Institute oh Internal Auditors Indonesia |
| 7 | Sharing Session Sesi IV "Perkembangan, Karakteristik, dan Pengelolaan Industri Multifinance" | 5 September 2023 | Jakarta | Seminar | BNI University |
| 8 | Konferensi Nasional Komite Audit – Mengawal Keberlanjutan dan Pertumbuhan Perseroan melalui Pengawasan dan Pengendalian Risiko | 19 Oktober 2023 | Jakarta | Konferensi | Kementerian BUMN |
| 9 | Sosialisasi Petunjuk Teknis Penyusunan KPI pada BUMN, Proses Manajemen Risiko dan Agregasi Taksonomi Risiko Portfolio BUMN, dan Pelaporan Manajemen Risiko BUMN | 14 November 2023 | Jakarta | Sosialisasi | Kementerian BUMN |
| 10 | Sosialisasi Petunjuk Teknis tentang Penilaian Indeks Kematangan Risiko (RMI) di Lingkungan BUMN | 20 Desember 2023 | Jakarta | Sosialisasi | Kementerian BUMN |

## Suhendi Muharam - Anggota Independen Komite Audit

| No | Nama Pelatihan/Workshop/ Konferensi/seminar | Tanggal pelaksanaan | Tempat pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perkembangan, Karakteristik, dan Pengelolaan Risiko Industri Dana Pensiun | 23 Mei 2023 | Jakarta | Seminar | BNI University |
| 2 | GRC Masterclass – Audit Teknologi Informasi | 27 Juni 2023 | Jakarta | Seminar | Kementerian BUMN |
| 3 | National Conference Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB) 2023 dengan tema "Peran Audit Intern Masa Depan dalam Industri Jasa Keuangan" | 12-13 Juli 2023 | Serpong | Konferensi | Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB) |
| 4 | GRC Masterclass – ESG for Auditor | 13 Juli 2023 | Jakarta | Seminar | Otoritas Jasa Keuangan |
| 5 | Compliance Refreshment Emiten dan Perusahaan Publik | 22 Agustus 2023 | Jakarta | Pelatihan | BNI University |
| 6 | Compliance Forum – Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) Tahun 2023 | 30 Agustus 2023 | Jakarta | Seminar | The Institute of Internal Auditors Indonesia |
| 7 | Sharing Session Sesi IV "Perkembangan, Karakteristik, dan Pengelolaan Industri Multifinance" | 5 September 2023 | Jakarta | Seminar | BNI University |
| 8 | Forum Governansi dan Integritas Laporan Keuangan | 26 September 2023 | Yogyakarta | Konferensi | Kementerian BUMN |
| 9 | Sosialisasi Petunjuk Teknis Penyusunan KPI pada BUMN, Proses Manajemen Risiko dan Agregasi Taksonomi Risiko Portfolio BUMN, dan Pelaporan Manajemen Risiko BUMN | 14 November 2023 | Jakarta | Sosialisasi | Kementerian BUMN |
| 10 | Sosialisasi Petunjuk Teknis tentang Penilaian Indeks Kematangan Risiko (RMI) di Lingkungan BUMN | 20 Desember 2023 | Jakarta | Sosialisasi | Kementerian BUMN |

## KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN RAPAT KOMITE AUDIT

1. Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan;
2. Rapat Komite Audit dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen;
3. Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak;
4. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit dari Komisaris Independen apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir;
5. Setiap rapat Komite Audit harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan tersebut;
6. Rapat dapat dilakukan baik secara fisik maupun melalui *video conference* atau sarana media lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Komite Audit saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit menyelenggarakan rapat sebanyak 34 (tiga puluh empat) kali rapat, baik rapat internal Komite, rapat bersama Direktur Sektor dan Divisi terkait, serta melalui Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Anggota Komite Audit dengan tujuan agar hal-hal yang bersifat substantif dapat segera dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Berikut frekuensi dan tingkat kehadiran Rapat Komite Audit di sepanjang tahun 2023:

| Nama | Jabatan | Jumlah Rapat | Kehadiran | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| Asmawi Syam | Ketua | 34 | 34 | 100% |
| Sigit Widyawan | Anggota | 34 | 34 | 100% |
| Iman Sugema | Anggota | 34 | 34 | 100% |
| Human Brillianto | Anggota Independen | 34 | 34 | 100% |
| Suhendi Muharam | Anggota Independen | 34 | 34 | 100% |

## AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2023, tanggal pelaksanaan, agenda rapat dan peserta Rapat Komite Audit, sebagai berikut:

**Tabel Agenda Rapat Komite Audit**

| No. | Tanggal Rapat | Agenda Rapat | Anggota Komite Audit | Terundang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Januari 2023 | Rapat Internal Komite Audit Pembahasan Kinerja Keuangan BNI periode November 2022 | 1. Asmawi Syam<br>2. Sigit Widyawan<br>3. Iman Sugema<br>4. Human Brillianto<br>5. Suhendi Muharam | - |
| 2 | 17 Januari 2023 | Closing Meeting Audit Laporan Keuangan BNI Konsolidasian dan Laporan Lainnya untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2022 | 1. Asmawi Syam<br>2. Sigit Widyawan<br>3. Iman Sugema<br>4. Human Brillianto<br>5. Suhendi Muharam | • Direktur Finance<br>• Direktur Risk Management<br>• Direktur Enterprise & Commercial Banking<br>• Direktur Corporate & International Banking<br>• Direktur Consumer & Retail Banking<br>• Direktur Technology & Operation<br>• KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers)<br>• Divisi Terkait |
| 3 | 24 Januari 2023 | Evaluasi Fungsi Audit Intern Bank periode Semester II/2022, meliputi pembahasan:<br>a. Evaluasi Pokok-pokok Hasil Audit<br>b. Realisasi RAT Internal Audit<br>c. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan IAD dan Auditor Eksternal<br>d. Pengelolaan *Whistleblowing System*<br>e. Evaluasi Aplikasi FAST Internal Audit | 1. Asmawi Syam<br>2. Sigit Widyawan<br>3. Iman Sugema<br>4. Human Brillianto<br>5. Suhendi Muharam | Internal Audit |

## Tabel Agenda Rapat Komite Audit

| No. | Tanggal Rapat | Agenda Rapat | Anggota Komite Audit | Terundang |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 31 Januari 2023 | Evaluasi Penyaluran dan Pengelolaan KUR | 1. Asmawi Syam<br>2. Sigit Widyawan<br>3. Iman Sugema<br>4. Human Brillianto<br>5. Suhendi Muharam | • Direktur Institutional Banking<br>• Divisi Terkait |
| 5 | 7 Februari 2023 | Pembahasan Review/ Update Kebijakan Umum Sistem Pengendalian Intern (KU SPI) | 1. Asmawi Syam<br>2. Sigit Widyawan<br>3. Iman Sugema<br>4. Human Brillianto<br>5. Suhendi Muharam | • Direktur Risk Management<br>• Direktur Human Capital & Compliance<br>• Divisi Terkait |
| 6 | 27 Februari 2023 | a. Rapat Internal Komite Audit<br>b. Pembahasan Rekomendasi Komite Audit atas Pengadaan Kantor Akuntan Publik untuk Pemberian Jasa General Audit Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Lainnya untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2023<br>c. Pembahasan Hasil Review Komite Audit atas Pengawasan Tata Kelola DPLK BNI Tahun 2022 | 1. Asmawi Syam<br>2. Sigit Widyawan<br>3. Iman Sugema<br>4. Human Brillianto<br>5. Suhendi Muharam | - |
| 7 | 27 Februari 2023 | Pembahasan Pengkinian Rating *Audit Delivery Channel* Tahun 2023 | 1. Asmawi Syam<br>2. Sigit Widyawan<br>3. Iman Sugema<br>4. Human Brillianto<br>5. Suhendi Muharam | Internal Audit |
| 8 | 7 Maret 2023 | Pembahasan Evaluasi Fungsi Kepatuhan BNI Triwulan IV/2022, meliputi:<br>a. Realisasi *Review* Divisi Kepatuhan dan Tindak Lanjutnya<br>b. Perkembangan Penyelesaian Kasus Pegawai<br>c. Program Strategi Anti *Fraud*<br>d. Laporan Signifikan yang Dilaporkan ke OJK | 1. Asmawi Syam<br>2. Sigit Widyawan<br>3. Iman Sugema<br>4. Human Brillianto<br>5. Suhendi Muharam | Direktur Human Capital & Compliance<br>Divisi Terkait |
| 9 | 21 Maret 2023 | Rapat Internal Komite Audit<br>a. Pembahasan Kinerja Keuangan BNI periode Januari 2023<br>b. Rencana Kunjungan Kerja Komite Audit Tahun 2023 – Evaluasi Penyaluran dan Pengelolaan KUR | | |
| 10 | 28 Maret 2023 | Rapat Internal Komite Audit Pembahasan Hasil *Review* atas Usulan Rencana Hapus Buku Kredit dengan Limit di atas Rp200 miliar | 1. Asmawi Syam<br>2. Sigit Widyawan<br>3. Iman Sugema<br>4. Human Brillianto<br>5. Suhendi Muharam | - |

## Tabel Agenda Rapat Komite Audit

| No. | Tanggal Rapat | Agenda Rapat | Anggota Komite Audit | Terundang |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 April 2023 | Evaluasi Fungsi Audit Intern Bank periode Triwulan I/2023, meliputi pembahasan:<br>a. Evaluasi Pokok-pokok Hasil Audit<br>b. Realisasi RAT Internal Audit<br>c. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan IAD dan Auditor Eksternal<br>d. Pengelolaan *Whistleblowing System* | 1. Asmawi Syam<br>2. Sigit Widyawan<br>3. Iman Sugema<br>4. Human Brillianto<br>5. Suhendi Muharam | Internal Audit |
| 12 | 18 April 2023 | Pembahasan Rencana Kerja Audit Tahunan & Konsultasi (RAT) Internal Audit untuk Tahun 2023 | 1. Asmawi Syam<br>2. Sigit Widyawan<br>3. Iman Sugema<br>4. Human Brillianto<br>5. Suhendi Muharam | Internal Audit |
| 13 | 23 Mei 2023 | Pembahasan Persiapan Kunjungan Komite Audit ke Data Center dan *Disaster Recovery Center* | 1. Asmawi Syam<br>2. Sigit Widyawan<br>3. Iman Sugema<br>4. Human Brillianto<br>5. Suhendi Muharam | Internal Audit |
| 14 | 6 Juni 2023 | Pembahasan Update Hasil *Due Diligence* Dana Pensiun BNI | 1. Asmawi Syam<br>2. Sigit Widyawan<br>3. Iman Sugema<br>4. Human Brillianto<br>5. Suhendi Muharam | • Direktur Finance<br>• Direktur Human Capital & Compliance<br>• Direktur Risk Management<br>• KPMG<br>• Willis Tower Watson<br>• HPRP Dentons<br>• Divisi Terkait |
| 15 | 6 Juni 2023 | Pembahasan *Review* Realisasi Paket Fasilitas Direksi dan Komisaris Tahun 2022 | 1. Asmawi Syam<br>2. Sigit Widyawan<br>3. Iman Sugema<br>4. Human Brillianto<br>5. Suhendi Muharam | Corporate Secretary |
| 16 | 6 Juni 2023 | Rapat Internal Komite Audit Pembahasan Hasil Review atas Usulan Rencana Hapus Buku Kredit dengan Limit di atas Rp200 miliar | 1. Asmawi Syam<br>2. Sigit Widyawan<br>3. Iman Sugema<br>4. Human Brillianto<br>5. Suhendi Muharam | - |
| 17 | 20 Juni 2023 | Pembahasan Evaluasi Fungsi Kepatuhan BNI Triwulan I/2023, meliputi:<br>a. Realisasi *Review* Divisi Kepatuhan dan Tindak Lanjutnya<br>b. Perkembangan Penyelesaian Kasus Pegawai<br>c. Program Strategi Anti *Fraud*<br>d. Laporan Signifikan yang Dilaporkan ke OJK | 1. Asmawi Syam<br>2. Sigit Widyawan<br>3. Iman Sugema<br>4. Human Brillianto<br>5. Suhendi Muharam | • Direktur Institutional Banking dan Direktur Finance (sebagai Alternate Direktur Human Capital & Compliance)<br>• Direktur Risk Management<br>• Divisi Terkait |
| 18 | 20 Juni 2023 | Rapat Internal Komite Audit Pembahasan Hasil Evaluasi Komite Audit atas Pemberian Jasa General Audit Laporan Keuangan BNI Konsolidasian dan Laporan Lainnya untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2022 oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) | 1. Asmawi Syam<br>2. Sigit Widyawan<br>3. Iman Sugema<br>4. Human Brillianto<br>5. Suhendi Muharam | - |

## Tabel Agenda Rapat Komite Audit

| No. | Tanggal Rapat | Agenda Rapat | Anggota Komite Audit | Terundang |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 25 Juli 2023 | Evaluasi Fungsi Audit Intern Bank periode Semester I/2023, meliputi pembahasan:<br>a. Evaluasi Pokok-pokok Hasil Audit<br>b. Realisasi RAT Internal Audit<br>c. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan IAD dan Auditor Eksternal<br>d. Pengelolaan *WhistleBlowing System* | 1. Asmawi Syam<br>2. Sigit Widyawan<br>3. Iman Sugema<br>4. Human Brillianto<br>5. Suhendi Muharam | Internal Audit |
| 20 | 8 Agustus 2023 | Rapat Internal Komite Audit<br>a. Pembahasan Hasil Review atas Usulan Rencana Hapus Buku Kredit dengan Limit di atas Rp200 miliar<br>b. Pembahasan Laporan Kunjungan Kerja Komite Audit tahun 2023 | 1. Asmawi Syam<br>2. Sigit Widyawan<br>3. Iman Sugema<br>4. Human Brillianto<br>5. Suhendi Muharam | - |
| 21 | 29 Agustus 2023 | Evaluasi Penerapan Strategi Anti Fraud periode Triwulan II/2023, meliputi:<br>a. Penerapan Program Strategi Anti *Fraud*<br>b. Laporan Signifikan yang Dilaporkan ke OJK | 1. Asmawi Syam<br>2. Sigit Widyawan<br>3. Iman Sugema<br>4. Human Brillianto<br>5. Suhendi Muharam | Direktur Risk Management |
| 22 | 26 September 2023 | *Kick Off Meeting* Audit Laporan Keuangan BNI Konsolidasian dan Laporan Lainnya untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2023 oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) | 1. Asmawi Syam<br>2. Sigit Widyawan<br>3. Iman Sugema<br>4. Human Brillianto | • Direktur Finance<br>• KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers)<br>• Divisi Terkait |
| 23 | 3 Oktober 2023 | Pembahasan Laporan Hasil Audit Satuan Audit Internal | 1. Asmawi Syam<br>2. Sigit Widyawan<br>3. Iman Sugema<br>4. Human Brillianto<br>5. Suhendi Muharam | Internal Audit |
| 24 | 10 Oktober 2023 | Pembahasan Pemberian Jasa Non Asurans oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) atas Implementasi PSAK 74/IFRS 17 di BNI Life | 1. Asmawi Syam<br>2. Sigit Widyawan<br>3. Iman Sugema<br>4. Human Brillianto<br>5. Suhendi Muharam | • Direktur Finance<br>• Direktur Network & Service<br>• BNI Life<br>• Komite Audit BNI Life<br>• Divisi Terkait |
| 25 | 10 Oktober 2023 | Pembahasan Hasil *Review* atas Usulan Rencana Hapus Buku Kredit dengan Limit di atas Rp200 miliar | 1. Asmawi Syam<br>2. Sigit Widyawan<br>3. Iman Sugema<br>4. Human Brillianto<br>5. Suhendi Muharam | - |
| 26 | 31 Oktober 2023 | Evaluasi Fungsi Audit Intern Bank periode Triwulan III/2023, meliputi pembahasan:<br>a. Evaluasi Pokok-pokok Hasil Audit<br>b. Realisasi RAT Internal Audit<br>c. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan IAD dan Auditor Eksternal<br>d. Pengelolaan *WhistleBlowing System* | 1. Asmawi Syam<br>2. Sigit Widyawan<br>3. Iman Sugema<br>4. Human Brillianto<br>5. Suhendi Muharam | Internal Audit |

## Tabel Agenda Rapat Komite Audit

| No. | Tanggal Rapat | Agenda Rapat | Anggota Komite Audit | Terundang |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 14 November 2023 | Rapat Internal Komite Audit<br>Pembahasan Hasil Review KA atas Permohonan Izin Prinsip Pengadaan dan Anggaran untuk Jasa General Audit Laporan Keuangan BNI dan Laporan Lainnya untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2024 | 1. Asmawi Syam<br>2. Sigit Widyawan<br>3. Iman Sugema<br>4. Human Brillianto<br>5. Suhendi Muharam | - |
| 28 | 23 November 2023 | Rapat Internal Komite Audit<br>Pembahasan Hasil Review KA atas Rencana Bisnis Bank | 1. Asmawi Syam<br>2. Sigit Widyawan<br>3. Iman Sugema<br>4. Human Brillianto<br>5. Suhendi Muharam | - |
| 29 | 28 November 2023 | Rapat Internal Komite Audit<br>a. Pembahasan Hasil *Review* atas Usulan Rencana Hapus Buku Kredit dengan Limit di atas Rp200 miliar dan limit Rp100 miliar – Rp200 miliar<br>b. Pembahasan Hasil *Review* Komite Audit atas Rencama Bisnis DPLK Tahun 2024 | 1. Asmawi Syam<br>2. Sigit Widyawan<br>3. Iman Sugema<br>4. Human Brillianto<br>5. Suhendi Muharam | - |
| 30 | 30 November 2023 | Pembahasan Hasil *Review* atas Usulan Rencana Hapus Buku Kredit dengan Limit Rp100 miliar – Rp200 miliar | 1. Asmawi Syam<br>2. Sigit Widyawan<br>3. Iman Sugema<br>4. Human Brillianto<br>5. Suhendi Muharam | • Direktur Risk Management<br>• Direktur Human Capital & Compliance<br>• SEVP Remedial & Recovery<br>• Divisi Terkait |
| 31 | 5 Desember 2023 | Rapat Internal Komite Audit<br>a. Evaluasi Rencana Kerja Komite Audit tahun 2023<br>b. Pembahasan Rencana Kerja Komite Audit tahun 2024 | 1. Asmawi Syam<br>2. Sigit Widyawan<br>3. Iman Sugema<br>4. Human Brillianto<br>5. Suhendi Muharam | - |
| 32 | 19 Desember 2023 | Pembahasan Evaluasi Fungsi Kepatuhan BNI Triwulan III/2023, meliputi:<br>a. Realisasi *Review* Divisi Kepatuhan dan Tindak Lanjutnya<br>b. Perkembangan Penyelesaian Kasus Pegawai | 1. Asmawi Syam<br>2. Sigit Widyawan<br>3. Iman Sugema<br>4. Human Brillianto<br>5. Suhendi Muharam | Direktur Human Capital & Compliance<br>Divisi Terkait |
| 33 | 19 Desember 2023 | Pembahasan Hasil *Review* atas Usulan Rencana Hapus Buku Kredit dengan Limit di atas Rp200 miliar | 1. Asmawi Syam<br>2. Sigit Widyawan<br>3. Iman Sugema<br>4. Human Brillianto<br>5. Suhendi Muharam | - |
| 34 | 27 Desember 2023 | Progres Meeting Audit Laporan Keuangan BNI Konsolidasian dan Laporan Lainnya untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2023 oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) | 1. Asmawi Syam<br>2. Sigit Widyawan<br>3. Iman Sugema<br>4. Human Brillianto<br>5. Suhendi Muharam | • Direktur Finance<br>• Direktur Risk Management<br>• Direktur Technology & Operations<br>• Direktur Network & Services<br>• Direktur Enterprise & Commercial Banking<br>• Direktur Retail Banking<br>• SEVP Corporate Banking<br>• Divisi Terkait |

Komite Audit juga memberikan masukan dalam rapat-rapat Komite Dewan Komisaris yang mengundang Komite Audit. Di tahun 2023, Komite Audit telah menghadiri undangan rapat Komite lain sebanyak 3 (tiga) kali rapat.

## LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE AUDIT TAHUN 2023

Untuk memastikan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), Dewan Komisaris memiliki Komite Audit yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit telah diatur dalam Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit yang telah ditetapkan Dewan Komisaris.

Sebagai pemenuhan Peraturan OJK No. 55/ POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015, BNI telah memuat Piagam Komite Audit dan informasi lainnya yang diwajibkan dalam Peraturan OJK tersebut pada situs web Perseroan.

Di tahun 2023, Komite Audit telah melaksanakan perannya sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak Otoritas;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit/ jasa yang diberikan Kantor Akuntan Publik (KAP), termasuk menelaah independensi dan objektivitas;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP untuk audit tahun buku 2023;
5. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit KAP tahun buku 2022;
6. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal maupun auditor eksternal, dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan auditor.
   a. Melakukan penelaahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan audit dan konsultasi Internal Audit, serta pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal Audit;
   b. Melakukan penelaahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan review Divisi *Compliance*, serta pengawasan tindak lanjut hasil *review* Divisi *Compliance*;
   c. Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan Pemeriksaan OJK, serta pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK;
   d. Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan Pemeriksaan BPK, serta pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;
   e. Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan Pemeriksaan KAP, serta pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan KAP (*Management Letter*);
   f. Memantau penyiapan laporan Direksi dan Komisaris tentang pokok-pokok hasil audit;
   g. Memantau perkembangan penyelesaian kasus pegawai, dan tindak lanjut kasus-kasus yang berkenaan dengan *fraud*.
7. Melakukan *assessment* terhadap Sistem Internal Control BNI.
   a. Melakukan evaluasi penerapan *Whistleblowing System* (WBS);
   b. Melakukan evaluasi penerapan Program Strategi Anti *Fraud*.
8. Melakukan penelaahan terhadap laporan kinerja bulanan Perseroan;
9. Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Perseroan;
10. *Review* Kinerja Investasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK);
11. *Review* Pengawasan Realisasi Bisnis Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK);
12. *Review* Pengawasan Tata Kelola Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK);
13. *Review* Usulan *Baseline* 2023 dan Target 2024 Pembiayaan Inklusif Makroprudensial dalam rangka Pencapaian Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) BNI;
14. Melakukan penelaahan atas usulan-usulan Manajemen yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
15. Melakukan Kunjungan Kerja Komite Audit ke Cabang/ Sentra/Wilayah, serta *Data Center* dan *Disaster Recovery Center*;
16. Membuat laporan terkait pelaksanaan tugas Komite Audit.
   a. Laporan Komite Audit untuk *Annual Report*;
   b. Laporan realisasi program kerja Komite Audit.
17. *Review* Komite Audit atas Rencana Hapus Buku dengan Limit Rp200 miliar;
18. *Review* dan Masukan Komite Audit atas Rencana Hapus Buku dengan Limit Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar;
19. Melakukan Penelaahan atas *Fraud* yang Terjadi;
20. Melakukan koordinasi antar Komite;
21. Melaksanakan disposisi Dewan Komisaris.

Melalui rapat-rapat Komite yang diselenggarakan sepanjang tahun 2023, Komite Audit juga telah melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait mengenai hal-hal berikut:

1. Manajemen
   Komite Audit melakukan *review* atas laporan keuangan *audited* dan *unaudited* yang akan dipublikasikan pada tahun 2023, guna memastikan bahwa isi dan pengungkapan informasi telah sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan yang berlaku. Evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan audit oleh auditor eksternal, independensi, objektivitas, serta kecukupan lingkup pemeriksaannya juga dilakukan oleh Komite Audit melalui pembahasan bersama Manajemen. Komite Audit juga melakukan pembahasan dan *monitoring* tindak lanjut penyelesaian temuan audit baik audit internal maupun audit eksternal, *monitoring* tindak lanjut penyelesaian kasus-kasus yang terjadi dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian serta tindakan-tindakan sanksi administratif yang diperlukan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kredit Bank, Komite Audit melalui Dewan Komisaris telah merekomendasikan kepada Manajemen untuk melakukan *review* secara menyeluruh terhadap proses kredit BNI.

2. Auditor Eksternal
   Dalam rangka proses audit laporan keuangan perusahaan per 31 Desember 2023 yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP), Komite Audit membahas rencana audit, *monitoring progress* pelaksanaan audit termasuk temuan yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian, evaluasi terhadap pengendalian internal termasuk pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perseroan, serta kualitas pelaporan keuangan Perseroan secara keseluruhan.

   Dalam rangka pelaksanaan fungsi *monitoring* terhadap hasil audit yang dilakukan oleh auditor eksternal, yaitu Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan KAP, Komite Audit telah melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut yang dilakukan Manajemen terhadap hasil audit auditor eksternal dimaksud. Penelaahan dan evaluasi terhadap hasil audit eksternal yang dilakukan Komite Audit sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut:
   1. *Progress* penyelesaian hasil audit BI sebesar 87,69% dengan jumlah pending sebanyak 16 komitmen dari total 130 komitmen;
   2. *Progress* penyelesaian hasil audit OJK sebesar 98,80% dengan jumlah pending sebanyak 14 rekomendasi dari total 1168 rekomendasi;
   3. *Progress* penyelesaian hasil audit BPK sebesar 86,16% dengan jumlah pending sebanyak 53 rekomendasi dari total 383 rekomendasi;
   4. *Progress* penyelesaian *Management Letter* KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCooper) sebesar 94,12% dengan jumlah *pending* sebanyak 1 rekomendasi dari total 17 rekomendasi.

   Komite Audit telah menyusun Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Tahun Buku 2022 oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers). Untuk memenuhi Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Perseroan telah melaporkan Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit tersebut kepada OJK pada bulan Juni 2023.

3. Internal Audit
   Komite Audit melakukan penelaahan terhadap rencana audit internal tahunan, memonitor pelaksanaan dan hasil pemeriksaan, serta tindak lanjut penyelesaiannya oleh Manajemen Perseroan. Komite Audit juga melakukan pembahasan dengan Internal Audit (IAD), dalam upaya mendorong efektivitas dan penguatan fungsi Internal Audit.

   Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Internal Audit Tahun 2023, realisasi dari rencana aktivitas yang dilakukan Internal Audit sebagai berikut:

| No. | Jenis Aktivitas | Rencana | Realisasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Audit *Delivery Channel* | 116 | 109 |
| 2 | Audit KLN | 5 | 4 |
| 3 | *Mandatory* Audit | 12 | 17 |
| 4 | Audit Divisi | 2 | 2 |
| 5 | Audit *Subsidiaries* | 4 | 6 |
| 6 | Audit Tematik/Aktivitas TI *incl.* Aplikasi TI dan Non-TI | 60 | 74 |
| 7 | *Independent Review* | 9 | 17 |
| 8 | Konsultasi | 2 | 3 |
| 9 | Surprise | - | 1 |
| 10 | Pendalaman | - | 15 |
| **Jumlah** | | **210** | **248** |

Realisasi aktivitas Internal Audit yang telah dilakukan sebesar 118,10% dari rencana yang ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2023.

Dari hasil penelaahan dan evaluasi atas tindak lanjut Internal Audit sampai dengan akhir tahun 2023, progres penyelesaian tindak lanjut hasil audit IAD mencapai sebesar 99,63%. Terdapat 88 tindak lanjut yang masih dalam proses penyelesaian, yaitu sebanyak 28 *pending* tindak lanjut tahun 2022, dan 60 pending tindak lanjut tahun 2023.

Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi terhadap laporan *Whistleblowing System* (WBS), selama tahun 2023 terdapat 235 laporan yang disampaikan melalui WBS, yang terdiri dari 82 laporan di luar lingkup WBS dan 153 laporan di dalam lingkup WBS. Dari 235 laporan tersebut terdapat 113 laporan tidak terbukti kebenarannya/tidak cukup bukti, 38 laporan tindak lanjutnya masih dalam proses penyelesaian, serta 48 laporan yang terbukti. Dari laporan yang terbukti terdapat 12 laporan terbukti terkait kelakuan tidak etis, 5 laporan terbukti terkait kecurangan, 14 laporan terbukti terkait pelanggaran peraturan/hukum, dan 1 laporan terbukti terkait benturan kepentingan.

Sebagai upaya dalam mengoptimalkan perannya, Komite Audit telah merekomendasikan penerapan *Risk Based Audit* sebagai metode dan pendekatan audit yang digunakan oleh Internal Audit dalam melakukan pemeriksaan.

4. Direktur Kepatuhan
   Berdasarkan hasil penelaahan Komite Audit atas Laporan Kepatuhan terhadap ketentuan Perbankan dan perundang-undangan lainnya yang terkait, disampaikan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan. Sepanjang tahun 2023, Perseroan secara rutin telah menyampaikan laporan tersebut kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Selain hal tersebut, Komite Audit juga melakukan penelaahan dan pembahasan mengenai rencana kerja Divisi Compliance, perkembangan proses kasus pegawai, dan penerapan Program Strategi *Anti Fraud*.

   Pembahasan rencana kerja Divisi Compliance dilakukan untuk mendorong efektivitas sinergi antara Divisi Compliance, Anti Fraud, dan Internal Audit dalam menjalankan fungsi pengawasan, terutama kepatuhan Perseroan terhadap peraturan yang berlaku.

   Berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi atas proses penyelesaian kasus pegawai di tahun 2023 terdapat 156 (seratus lima puluh enam) kasus, terdiri dari 108 (seratus delapan) kasus telah selesai diproses, sedangkan sebanyak 48 (empat puluh delapan) kasus masih dalam proses penyelesaian.

   Untuk kasus yang telah selesai diproses, terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran dan/atau *fraud*, ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi administratif berupa:
   - Pemutusan Hubungan Kerja kepada 66 (enam puluh enam) pegawai;
   - Demosi kepada 20 (dua puluh) pegawai;
   - Surat Teguran Keras kepada 24 (dua puluh empat) pegawai;
   - Surat Teguran kepada 42 (empat puluh dua) pegawai;
   - Surat Pembinaan kepada 79 (tujuh puluh sembilan) pegawai.

   Penerapan Strategi Anti Fraud Semester II tahun 2023 dilaporkan kepada OJK pada bulan Januari tahun 2024, dan Penerapan Strategi Anti Fraud Semester I tahun 2023 telah dilaporkan kepada OJK pada bulan Juli tahun 2023. Pada tahun 2023 jumlah *fraud* internal yang terjadi sebanyak 69 (enam puluh sembilan) kejadian (2 di antaranya merupakan *fraud* signifikan yang dilaporkan insidentil kepada OJK), sedangkan jumlah *fraud* eksternal yang terjadi sebanyak 16 (enam belas) kejadian.

5. Dewan Komisaris
   Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta rekomendasi Komite Audit, secara periodik dilaporkan kepada Dewan Komisaris dengan garis besar sebagai berikut:
   a. Pelaksanaan *review* atas usulan penunjukan KAP dan Komite Audit telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian BNI yang berakhir 31 Desember 2023, serta melakukan *review* atas efektivitas pelaksanaan Jasa Audit Kantor Akuntan Publik termasuk aspek independensi dan objektivitas;
   b. Pelaksanaan *review* atas Laporan Keuangan Publikasi Bank;
   c. Pelaksanaan *review* atas efektivitas fungsi Internal Audit berkaitan dengan realisasi RKAT, temuan-temuan dan rekomendasi audit mencakup kepatuhan atas *Internal Control*, proses pengelolaan risiko dan pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG);
   d. Pelaksanaan *review* efektivitas tindak lanjut atas penyelesaian temuan/rekomendasi Auditor Internal maupun Auditor Eksternal (OJK, BPK, dan PPATK);
   e. Melakukan penelaahan terhadap laporan kinerja bulanan Perseroan, usulan RBB Tahun 2024-2026, dan usulan RBB Tahun 2023-2025 yang disampaikan Manajemen;
   f. Melakukan *review* dan memberikan masukan atas rencana hapus buku kredit dengan limit Rp100 miliar s.d. 200 miliar;
   g. Melakukan penelaahan atas usulan-usulan Manajemen yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; dan
   h. Menyusun Pokok-Pokok Saran dan Nasihat Komite Audit berdasarkan hasil Rapat Komite Audit, dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk menyampaikan Pokok-Pokok Saran dan Nasihat Komite Audit tersebut kepada Manajemen untuk ditindaklanjuti.

## KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan organ pendukung yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat mengenai penetapan kualifikasi dan proses nominasi serta remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, anggota Komite di tingkat Dewan Komisaris, dan keseluruhan pegawai Bank berdasarkan ketentuan yang berlaku.

### DASAR PEMBENTUKAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi BNI dilakukan pada tahun 2002 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kep/01/DK/2002 tanggal 2 Desember 2002 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh Dewan Komisaris dan menjalankan tugasnya sesuai peraturan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/ POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum;
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/ SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/ SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/ MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

### STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Struktur, keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi yang diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi secara terpisah;
2. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris;
3. Pengangkatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris;
4. Komite Nominasi dan Remunerasi sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, yaitu 1 (satu) orang Komisaris Independen merangkap sebagai ketua, 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang membawahi fungsi sumber daya manusia atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia pada BNI;
5. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya selain anggota yang sekurang-kurangnya harus terpenuhi sebagaimana disebutkan dalam butir 4 di atas dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris lainnya, dan pihak yang berasal dari luar BNI;
6. Dalam hal anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota komite yang merupakan Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang;
7. Anggota Komite Nominasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam butir 5 di atas sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia;
8. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Komisaris Independen pada BNI;
9. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang merangkap jabatan sebagai Ketua Komite lebih dari 1 (satu) pada Komite lain dan hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lain pada BNI;
10. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang berasal dari anggota Direksi, baik pada BNI maupun pada Bank lain; dan
11. Jika dianggap perlu, Komite dapat mengangkat seorang Sekretaris Komite dengan penugasan, hak, wewenang dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh Ketua Komite.

Per 31 Desember 2023, susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

**Periode 1 Januari 2023 – 26 Mei 2023**

| No. | Nama | Jabatan | Keterangan | Keahlian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agus Dermawan Wintarto Martowardojo | Ketua | Komisaris Utama/Komisaris Independen | • Ekonomi<br>• Perbankan |
| 2 | Pradjoto | Anggota | Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen | • Hukum<br>• Ekonomi |
| 3 | Sigit Widyawan | Anggota | Komisaris Independen | • Ekonomi Akuntansi<br>• Keuangan |
| 4 | Askolani | Anggota | Komisaris | • Ekonomi |

| No. | Nama | Jabatan | Keterangan | Keahlian |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Asmawi Syam | Anggota | Komisaris Independen | • Ekonomi |
| 6 | Susyanto | Anggota | Komisaris | • Hukum |
| 7 | Iman Sugema | Anggota | Komisaris Independen | • Agribisnis<br>• Ekonomi |
| 8 | Septian Hario Seto | Anggota | Komisaris Independen | • Akuntansi<br>• Keuangan |
| 9 | Erwin Rijanto Slamet | Anggota | Komisaris Independen | • Ekonomi |
| 10 | Fadlansyah Lubis | Anggota | Komisaris | • Hukum |
| 11 | Dandy Perwandi Sjamsudin[1)] | Anggota | Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia | • Ekonomi |
| 12 | Danni Tri Suryani | Anggota | Pihak Independen | • Ekonomi Manajemen<br>• Manajemen Organisasi dan SDM |

Keterangan:
[1)]Berhenti menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 26 Mei 2023, dan digantikan oleh Yenni Sari Dewi yang menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 26 Mei 2023

## Periode 26 Mei 2023 – 19 September 2023

| No. | Nama | Jabatan | Keterangan | Keahlian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agus Dermawan Wintarto Martowardojo[1)] | Ketua | Komisaris Utama/Komisaris Independen | • Ekonomi<br>• Perbankan |
| 2 | Pradjoto | Anggota | Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen | • Hukum<br>• Ekonomi |
| 3 | Sigit Widyawan | Anggota | Komisaris Independen | • Ekonomi Akuntansi<br>• Keuangan |
| 4 | Askolani | Anggota | Komisaris | Ekonomi |
| 5 | Asmawi Syam | Anggota | Komisaris Independen | Ekonomi |
| 6 | Susyanto | Anggota | Komisaris | Hukum |
| 7 | Iman Sugema | Anggota | Komisaris Independen | • Agribisnis<br>• Ekonomi |
| 8 | Septian Hario Seto | Anggota | Komisaris Independen | • Akuntansi<br>• Keuangan |
| 9 | Erwin Rijanto Slame | Anggota | Komisaris Independen | Ekonomi |
| 10 | Fadlansyah Lubis | Anggota | Komisaris | Hukum |
| 11 | Dandy Perwandi Sjamsudin[1)] | Anggota | Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia | Ekonomi |
| 12 | Danni Tri Suryani | Anggota | Pihak Independen | • Ekonomi Manajemen<br>• Manajemen Organisasi dan SDM |
| 13 | Yenni Sari Dewi[2)] | Anggota | Pemimpin Divisi Human Capital Strategy | • Ekonomi Manajemen<br>• Manajemen Organisasi dan SDM |

Keterangan:
[1)] Berhenti menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 19 September 2023
[2)] Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 26 Mei 2023, menggantikan Dandy Perwandi Sjamsudin yang berhenti menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 26 Mei 2023.

## Periode 19 September 2023 – 30 Oktober 2023

| No. | Nama | Jabatan | Keterangan | Keahlian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pradjoto[1)] | Ketua | Komisaris Utama/Komisaris Independen | • Hukum<br>• Ekonomi |
| 2 | Sigit Widyawan | Anggota | Komisaris Independen | • Ekonomi Akuntansi<br>• Keuangan |
| 3 | Askolani | Anggota | Komisaris | Ekonomi |
| 4 | Asmawi Syam | Anggota | Komisaris Independen | Ekonomi |

| No. | Nama | Jabatan | Keterangan | Keahlian |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Susyanto | Anggota | Komisaris | Hukum |
| 6 | Iman Sugema | Anggota | Komisaris Independen | • Agribisnis<br>• Ekonomi |
| 7 | Septian Hario Seto | Anggota | Komisaris Independen | • Akuntansi<br>• Keuangan |
| 8 | Erwin Rijanto Slame | Anggota | Komisaris Independen | Ekonomi |
| 9 | Fadlansyah Lubis | Anggota | Komisaris | Hukum |
| 10 | Robertus Billitea[2)] | Anggota | Komisaris | Hukum |
| 11 | Danni Tri Suryani | Anggota | Pihak Independen | • Ekonomi Manajemen<br>• Manajemen Organisasi dan SDM |
| 12 | Yenni Sari Dewi | Anggota | Pemimpin Divisi Human Capital Strategy | • Ekonomi Manajemen<br>• Manajemen Organisasi dan SDM |

Keterangan:
[1)] Menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 21 September 2023
[2)] Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 21 September 2023

## Periode 30 Oktober 2023 – 31 Desember 2023

| No. | Nama | Jabatan | Keterangan | Keahlian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pradjoto | Ketua | Komisaris Utama/Komisaris Independen | • Hukum<br>• Ekonomi |
| 2 | Pahala Nugraha Mansury[1)] | Anggota | Wakil Komisaris Utama | • Akuntansi<br>• Keuangan |
| 3 | Sigit Widyawan | Anggota | Komisaris Independen | • Ekonomi Akuntansi<br>• Keuangan |
| 4 | Askolani | Anggota | Komisaris | Ekonomi |
| 5 | Asmawi Syam | Anggota | Komisaris Independen | Ekonomi |
| 6 | Susyanto | Anggota | Komisaris | Hukum |
| 7 | Iman Sugema | Anggota | Komisaris Independen | • Agribisnis<br>• Ekonomi |
| 8 | Septian Hario Seto | Anggota | Komisaris Independen | • Akuntansi<br>• Keuangan |
| 9 | Erwin Rijanto Slame | Anggota | Komisaris Independen | Ekonomi |
| 10 | Fadlansyah Lubis | Anggota | Komisaris | Hukum |
| 11 | Robertus Billitea | Anggota | Komisaris | Hukum |
| 12 | Danni Tri Suryani | Anggota | Pihak Independen | • Ekonomi Manajemen<br>• Manajemen Organisasi dan SDM |
| 13 | Yenni Sari Dewi | Anggota | Pemimpin Divisi Human Capital Strategy | • Ekonomi Manajemen<br>• Manajemen Organisasi dan SDM |

Keterangan:
[1)] Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 30 Oktober 2023, dalam proses *Fit* & *Proper Test* OJK sebagai Wakil Komisaris Utama

## PROFIL KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Profil singkat mengenai Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BNI per 31 Desember 2023, sebagai berikut:

### Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.

**Pradjoto[1)]**
**Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi**

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris

### Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

**Pahala Nugraha Mansury[2)]**
**Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi**

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris

**Sigit Widyawan**
**Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi**

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris

**Askolani**
**Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi**

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris

**Asmawi Syam**
**Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi**

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris

**Susyanto**
**Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi**

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris

**Iman Sugema**
**Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi**

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris

**Septian Hario Seto**
**Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi**

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris

**Erwin Rijanto Slamet**
**Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi**

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris

**Fadlansyah Lubis**
**Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi**

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris

**Robertus Billitea[3)]**
**Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi**

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris

**Danni Tri Suryani**
**Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi**

**Kewarganegaraan**
Warga Negara Indonesia

**Domisili**
Jakarta

**Tempat, Tanggal Lahir, Usia**
57 tahun per 31 Desember 2023

**Riwayat Pendidikan**
1. Sarjana Jurusan Ekonomi Manajemen dari Universitas Indonesia (1989)
2. Master of Science untuk bidang Human Resources Development dari University of Stirling, Scotland, UK (2000)

**Sertifikasi**
Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3

**Pengalaman Kerja**
1. Pemimpin Human Capital dan Corporate Secretary Mandiri Manajemen Investasi (2017-2020)
2. Executive Vice President Human Capital pada Bank Mutiara/J Trust (2014-2015)
3. Learning and Knowledge Management Group Head pada PT CIMB Niaga Tbk (2006- 2009)

**Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi**
Diangkat pertama kali sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak Januari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/032/ DK/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

**Periode Menjabat**
1. 2020-2023 (Periode Pertama)
2. 2023-saat ini (Periode Kedua)

**Jabatan Rangkap**
Tidak terdapat rangkap jabatan di internal maupun eksternal Perusahaan

### Yenni Sari Dewi[4)]
**Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi**

**Kewarganegaraan**
Warga Negara Indonesia

**Domisili**
Jakarta

**Tempat, Tanggal Lahir, Usia**
45 tahun per 31 Desember 2023

**Riwayat Pendidikan**
1. Sarjana Nutrisi & Makanan Ternak dari Universitas Gadjah Mada (2000)
2. Magister General Business dari Universitas Gadjah Mada (2003)

**Sertifikasi**
-

**Pengalaman Kerja**
1. Pemimpin Kelompok Riset Manajemen & Organisasi – Divisi Perencanaan Strategis (2015-2020),
2. Dekan Akademi Kepemimpinan & Kapabilitas Masa Depan – BNI Corporate University (2020-2021)
3. Wakil Pemimpin Divisi Strategi & Kebijakan – Divisi Human Capital Strategy (2021-2023)
4. Pemimpin Divisi Human Capital Strategy PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (2023 - sekarang)

**Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi**
Diangkat pertama kali sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 26 Mei 2023 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/002/DK/2023 tanggal 26/Mei/2023.

**Periode Menjabat**
2023-saat ini (Periode Pertama)

**Jabatan Rangkap**
Pemimpin Divisi Human Capital Strategy PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

Keterangan:
[1)]Menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 21 September 2023
[2)]Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 30 Oktober 2023, dalam proses *Fit* & *Proper Test* OJK sebagai Wakil Komisaris Utama
[3)]Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 21 September 2023
[4)]Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 26 Mei 2023

## KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Persyaratan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, antara lain:
1. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus memiliki persyaratan sebagai berikut:
   a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman kerja yang memadai di bidang tugas Komite Nominasi dan Remunerasi, serta memiliki pemahaman di bidang Perbankan;
   b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan;
   c. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya;
   d. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik dan secara efektif.
2. Di samping persyaratan sebagaimana disebutkan dalam butir 1 (satu) tersebut di atas, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari Pihak Independen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Tidak memiliki hubungan afiliasi atau hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna BNI atau hubungan dengan BNI yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Pengertian Pihak Independen dalam piagam ini berpedoman pada ketentuan yang mengatur Pihak Independen komite di bawah Dewan Komisaris dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
   b. Memiliki pengalaman terkait nominasi dan/atau remunerasi;
   c. Bukan merupakan karyawan BNI;
   d. Tidak merangkap sebagai:
      - Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Perusahaan lain;
      - Sekretaris/staf Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/Perusahaan lain;
      - Anggota komite lainnya yang ada pada Perseroan.
3. Pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank;
4. BNI harus meneliti kebenaran dari seluruh dokumen atau data pendukung pemenuhan persyaratan Pihak Independen, antara lain surat pernyataan pribadi mengenai integritas Pihak Independen.

Per 31 Desember 2023, kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut

**Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi**

| Nama | Jabatan | Pendidikan | Pengalaman Kerja |
|---|---|---|---|
| Pradjoto[1)] | Ketua Komite/Komisaris Utama/ Komisaris Independen | Riwayat pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian keberagaman Komposisi Dewan Komisaris | Riwayat pengalaman kerja beliau dapat dilihat pada bagian keberagaman komposisi Dewan Komisaris |
| Pahala Nugraha Mansury[2)] | Anggota Komite/Wakil Komisaris Utama | Riwayat pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian keberagaman Komposisi Dewan Komisaris | Riwayat pengalaman kerja beliau dapat dilihat pada bagian keberagaman komposisi Dewan Komisaris |
| Sigit Widyawan | Anggota Komite/Komisaris Independen | Riwayat pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian keberagaman Komposisi Dewan Komisaris | Riwayat pengalaman kerja beliau dapat dilihat pada bagian keberagaman komposisi Dewan Komisaris |
| Askolani | Anggota Komite/Komisaris | Riwayat pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian keberagaman Komposisi Dewan Komisaris | Riwayat pengalaman kerja beliau dapat dilihat pada bagian keberagaman komposisi Dewan Komisaris |
| Asmawi Syam | Anggota Komite/ Komisaris Independen | Riwayat pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian keberagaman Komposisi Dewan Komisaris | Riwayat pengalaman kerja beliau dapat dilihat pada bagian keberagaman komposisi Dewan Komisaris |
| Susyanto | Anggota Komite/ Komisaris | Riwayat pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian keberagaman Komposisi Dewan Komisaris | Riwayat pengalaman kerja beliau dapat dilihat pada bagian keberagaman komposisi Dewan Komisaris |
| Iman Sugema | Anggota Komite/ Komisaris Independen | Riwayat pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian keberagaman Komposisi Dewan Komisaris | Riwayat pengalaman kerja beliau dapat dilihat pada bagian keberagaman komposisi Dewan Komisaris |
| Septian Hario Seto | Anggota Komite/ Komisaris Independen | Riwayat pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian keberagaman Komposisi Dewan Komisaris | Riwayat pengalaman kerja beliau dapat dilihat pada bagian keberagaman komposisi Dewan Komisaris |
| Erwin Rijanto Slamet | Anggota Komite/ Independen | Riwayat pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian keberagaman Komposisi Dewan Komisaris | Riwayat pengalaman kerja beliau dapat dilihat pada bagian keberagaman komposisi Dewan Komisaris |
| Fadlansyah Lubis | Anggota Komite/ Komisaris | Riwayat pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian keberagaman Komposisi Dewan Komisaris | Riwayat pengalaman kerja beliau dapat dilihat pada bagian keberagaman komposisi Dewan Komisaris |
| Robertus Billitea[3)] | Anggota Komite/ Komisaris | Riwayat pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian keberagaman Komposisi Dewan Komisaris | Riwayat pengalaman kerja beliau dapat dilihat pada bagian keberagaman komposisi Dewan Komisaris |
| Danni Tri Suryani | Anggota Independen | • Sarjana (S1) Ekonomi Manajemen<br>• Master of Science (S2) untuk bidang Human Resources Development | • *Learning and Knowledge Management Group Head* pada PT CIMB Niaga Tbk<br>• Executive Vice President Human Capital pada Bank Mutiara/J Trust<br>• Human Capital Director pada perusahaan Sekuritas Sucorinvest<br>• Pemimpin Human Capital dan Corporate Secretary Mandiri Manajemen Investasi |

**Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi**

| Nama | Jabatan | Pendidikan | Pengalaman Kerja |
|---|---|---|---|
| Yenni Sari Dewi[4)] | • Anggota Komite/ Pemimpin Divisi Human Capital Strategy | • Sarjana (S1) Peternakan<br>• Magister (S2) Manajemen | • Pemimpin Kelompok Riset Manajemen & Organisasi – Divisi Perencanaan Strategis<br>• Dekan Akademi Kepemimpinan & Kapabilitas Masa Depan – BNI Corporate University<br>• Wakil Pemimpin Divisi Strategi & Kebijakan – Divisi Human Capital Strategy<br>• Pemimpin Divisi Human Capital Strategy PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |

Keterangan:
[1)] Menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 21 September 2023
[2)]Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 30 Oktober 2023, dalam proses *Fit* & *Proper Test* OJK sebagai Wakil Komisaris Utama
[3)]Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 21 September 2023
[4)]Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 26 Mei 2023, menggantikan Dandy Perwandi Sjamsudin yang berhenti menjabat sebagai anggota KomiteNominasi dan Remunerasi sejak 26 Mei 2023.

## MASA JABATAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

1. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris adalah sama dengan masa penunjukannya sebagai Komisaris yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris berakhir;
3. Apabila anggota Dewan Komisaris yang diangkat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berhenti dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris sebelum masa tugasnya selesai, maka jabatan anggota Komite dimaksud dapat digantikan oleh anggota Komisaris yang lain;
4. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhenti dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris maka jabatan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris Independen lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
5. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya; dan
6. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari pihak independen paling lama adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan sehingga akumulasi masa jabatannya pada Perseroan maksimal adalah selama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite yang bersangkutan sewaktu-waktu.

## PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan penilaian secara wajar dan seimbang terhadap seluruh kondisi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam menyampaikan pendapatnya

| Nama | Tidak Memiliki Hubungan Keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi | Tidak Memiliki Hubungan Kepengurusan di BNI, Perusahaan Anak, Maupun Perusahaan Afiliasi | Tidak Memiliki Hubungan Kepemilikan Saham di BNI | Tidak Memiliki Hubungan Keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Sesama Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi | Tidak Menjabat sebagai Pengurus Partai Politik, Pejabat dan Pemerintah |
|---|---|---|---|---|---|
| Pradjoto[1)] | √ | √ | √ | √ | √ |
| Pahala Nugraha Mansury[2)] | √ | √ | √ | √ | √ |
| Sigit Widyawan | √ | √ | √ | √ | √ |
| Askolani | √ | √ | √ | √ | √ |
| Asmawi Syam | √ | √ | √ | √ | √ |
| Susyanto | √ | √ | √ | √ | √ |
| Iman Sugema | √ | √ | √ | √ | √ |
| Septian Hario Seto | √ | √ | √ | √ | √ |

| Nama | Tidak Memiliki Hubungan Keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi | Tidak Memiliki Hubungan Kepengurusan di BNI, Perusahaan Anak, Maupun Perusahaan Afiliasi | Tidak Memiliki Hubungan Kepemilikan Saham di BNI | Tidak Memiliki Hubungan Keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Sesama Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi | Tidak Menjabat sebagai Pengurus Partai Politik, Pejabat dan Pemerintah |
|---|---|---|---|---|---|
| Erwin Rijanto Slamet | √ | √ | √ | √ | √ |
| Fadlansyah Lubis | √ | √ | √ | √ | √ |
| Robertus Billitea[3)] | √ | √ | √ | √ | √ |
| Danni Tri Suryani | √ | √ | √ | √ | √ |
| Dandy Perwandi Sjamsudin[3)] | √ | √ | √ | √ | √ |
| Yenni Sari Dewi[4)] | √ | √ | √ | √ | √ |

Keterangan:
[1)]Menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 21 September 2023
[2)]Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 30 Oktober 2023, dalam proses *Fit & Proper Test* OJK sebagai Wakil Komisaris Utama
[3)]Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 21 September 2023
[4)]Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 26 Mei 2023, menggantikan Dandy Perwandi Sjamsudin yang berhenti menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 26 Mei 2023.

## PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dalam upaya mencapai tenaga kerja yang memiliki keunggulan dan daya saing, Bank mengimplementasikan program pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk mendukung peran pengawasan dan pengelolaan, terutama dalam memberikan kontribusi bagi Dewan Komisaris. Berikut pengembangan kompetensi yang diikuti Komite Nominasi dan Remunerasi di sepanjang tahun 2023:

### Pradjoto[1)] – Ketua Komite - Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI

| No | Nama Pelatihan/ Workshop/ Konferensi/seminar | Tanggal pelaksanaan | Tempat pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| Pengembangan kompetensi/pelatihan dapat dilihat pada bagian pengembangan kompetensi/pelatihan Dewan Komisaris BNI | | | | | |

### Pahala Nugraha Mansury[2)] – Anggota Komite – Wakil Komisaris Utama BNI

| No | Nama Pelatihan/ Workshop/ Konferensi/seminar | Tanggal pelaksanaan | Tempat pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| Pengembangan kompetensi/pelatihan dapat dilihat pada bagian pengembangan kompetensi/pelatihan Dewan Komisaris BNI | | | | | |

### Sigit Widyawan – Anggota Komite - Komisaris independen BNI

| No | Nama Pelatihan/ Workshop/ Konferensi/seminar | Tanggal pelaksanaan | Tempat pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| Pengembangan kompetensi/pelatihan dapat dilihat pada bagian pengembangan kompetensi/pelatihan Dewan Komisaris BNI | | | | | |

### Askolani – Anggota Komite - Komisaris BNI

| No | Nama Pelatihan/ Workshop/ Konferensi/seminar | Tanggal pelaksanaan | Tempat pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| Pengembangan kompetensi/pelatihan dapat dilihat pada bagian pengembangan kompetensi/pelatihan Dewan Komisaris BNI | | | | | |

### Asmawi Syam – Anggota Komite - Komisaris Independen BNI

| No | Nama Pelatihan/ Workshop/ Konferensi/seminar | Tanggal pelaksanaan | Tempat pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| Pengembangan kompetensi/pelatihan dapat dilihat pada bagian pengembangan kompetensi/pelatihan Dewan Komisaris BNI | | | | | |

### Susyanto – Anggota Komite - Komisaris BNI

| No | Nama Pelatihan/ Workshop/ Konferensi/seminar | Tanggal pelaksanaan | Tempat pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| Pengembangan kompetensi/pelatihan dapat dilihat pada bagian pengembangan kompetensi/pelatihan Dewan Komisaris BNI | | | | | |

### Iman Sugema – Anggota Komite - Komisaris Independen BNI

| No | Nama Pelatihan/ Workshop/ Konferensi/seminar | Tanggal pelaksanaan | Tempat pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| Pengembangan kompetensi/pelatihan dapat dilihat pada bagian pengembangan kompetensi/pelatihan Dewan Komisaris BNI | | | | | |

### Septian Hario Seto – Anggota Komite - Komisaris Independen BNI

| No | Nama Pelatihan/ Workshop/ Konferensi/seminar | Tanggal pelaksanaan | Tempat pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| Pengembangan kompetensi/pelatihan dapat dilihat pada bagian pengembangan kompetensi/pelatihan Dewan Komisaris BNI | | | | | |

### Erwin Rijanto Slamet – Anggota Komite - Komisaris Independen BNI

| No | Nama Pelatihan/ Workshop/ Konferensi/seminar | Tanggal pelaksanaan | Tempat pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| Pengembangan kompetensi/pelatihan dapat dilihat pada bagian pengembangan kompetensi/pelatihan Dewan Komisaris BNI | | | | | |

### Fadlansyah Lubis – Anggota Komite - Komisaris BNI

| No | Nama Pelatihan/ Workshop/ Konferensi/seminar | Tanggal pelaksanaan | Tempat pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| Pengembangan kompetensi/pelatihan dapat dilihat pada bagian pengembangan kompetensi/pelatihan Dewan Komisaris BNI | | | | | |

### Robertus Billitea[3)] – Anggota Komite - Komisaris BNI

| No | Nama Pelatihan/ Workshop/ Konferensi/seminar | Tanggal pelaksanaan | Tempat pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| Pengembangan kompetensi/pelatihan dapat dilihat pada bagian pengembangan kompetensi/pelatihan Dewan Komisaris BNI | | | | | |

### Danni Tri Suryani – Anggota Komite – Pihak Independen

| No | Nama Pelatihan/Workshop/ Konferensi/seminar | Tanggal pelaksanaan | Tempat pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perkembangan, Karakteristik, dan Pengelolaan Risiko Industri Dana Pensiun | 23 Mei 2023 | Jakarta | Pelatihan | BNI Corporate University |
| 2 | Sosialisasi Juknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko | 13 Juni 2023 | Zoom | Pelatihan | Kementerian BUMN |
| 3 | Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2023 | 30 Agustus 2023 | Jakarta | Seminar | BNI Corporate University dan Divisi Compliance |
| 4 | Perkembangan, Karakteristik dan Pengelolaan Risiko Industri Perusahaan Pembiayaan | 5 September 2023 | Jakarta | Pelatihan | PwC Indonesia dan BNI University |

### Yenni Sari Dewi[4] – Anggota Komite – Pemimpin Divisi Human Capital Strategy

| No | Nama Pelatihan/Workshop/ Konferensi/seminar | Tanggal pelaksanaan | Tempat pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *Realizing Value Through Business Agility – The Role of HR* | 22 September 2023 | Jakarta | Seminar | Delloite |
| 2 | *Skill-First, Tech – Driven Workforce Transformation : A Strategic HR Perspective* | 19 Oktober 2023 | Jakarta | Seminar | PwC Indonesia |
| 3 | Moderator 4th Indonesia *Human Capital Summit – Wrap Up The Journey* (mengorchestrakan tema-tema 4th IHCS) | 7 November 2023 | Jakarta | Seminar | Forum Human Capital Indonesia |
| 4 | *Advanced Adaptive Leadership* Program | 27 – 30 November 2023 | Sydney | Pelatihan | UNSW Business School |

Keterangan:
[1]Menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 21 September 2023
[2]Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 30 Oktober 2023, dalam proses *Fit & Proper Test* OJK sebagai Wakil Komisaris Utama
[3]Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 21 September 2023
[4]Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 26 Mei 2023, menggantikan Dandy Perwandi Sjamsudin yang berhenti menjabat sebagai anggota KomiteNominasi dan Remunerasi sejak 26 Mei 2023.

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Melakukan evaluasi serta menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem/ kebijakan nominasi dan remunerasi bagi Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif dan pegawai secara menyeluruh, termasuk dalam hal ini melakukan *review* dan evaluasi atas *system* dan kebijakan pengelolaan talenta perusahaan, serta melakukan evaluasi atas pengembangan organisasi yang diajukan oleh Direksi.

1. Terkait dengan fungsi nominasi:
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris;
      - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
      - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

   b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
   c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   d. Memberikan usulan/rekomendasi calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang memenuhi syarat kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
   e. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai *system* dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

f. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai proses pengelolaan dan Implementasi pengembangan talenta untuk kebutuhan eksekutif Badan Usaha Milik Negara (Direksi dan satu level di bawah Direksi);
g. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

2. Terkait fungsi Remunerasi
   a. Melakukan evaluasi terhadap sistem/ kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.
   b. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      - Struktur remunerasi;
      - Kebijakan remunerasi; dan
      - Besaran remunerasi;

      Struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
   c. Menyampaikan hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      - Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
      - Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
   d. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   e. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.
   f. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

3. Terkait fungsi Pengelolaan Talenta
   a. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (*Talent Classification*) yang dilakukan oleh Direksi;
   b. Melakukan *review* secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta (*Talent Management System*) perusahaan serta *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaannya;
   c. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (*Selected Talent*), untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada RUPS/ Menteri (*Nominated Talent*).
4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris terkait fungsi nominasi dan remunerasi.

5. Prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur Komite Nominasi dan Remunerasi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau perusahaan publik serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum, yang berlaku.

## WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

1. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan,dana, aset, serta sumber daya lainnya milik BNI yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Komite wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut kepada Dewan Komisaris;
2. Untuk melaksanakan tugasnya Komite Nominasi dan Remunerasi dapat bekerja sama dengan Divisi Sumber Daya Manusia dan Divisi lainnya yang terkait;
3. Komite Nominasi dan Remunerasi atas persetujuan Dewan Komisaris berhak menunjuk pihak ketiga (orang atau badan usaha) untuk membantu pelaksanaan tugasnya;
4. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite;
5. Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi wajib memperhatikan sekurang-kurangnya:
   a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
   b. Prestasi kerja individual;
   c. Kewajaran dengan *peer group*; dan
   d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka Panjang Bank.

6. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan, yang salinannya disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
7. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur nominasi dan remunerasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris.

## PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Agar pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi berjalan optimal, Bank memiliki Piagam Komite yang secara terus menerus disempurnakan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan peraturan hukum yang berlaku serta kondisi terkini. Pembaharuan/penyempurnaan atas Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi BNI terakhir dilakukan pada tahun 2022 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. KEP/006/ DK/2022 tanggal 2 Juni 2022 mengenai Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut memuat:

1. Landasan hukum;
2. Struktur organisasi dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi;
3. Persyaratan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi;
4. Tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi;
5. Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi;
6. Wewenang, hak dan kewajiban Komite Nominasi dan Remunerasi;
7. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
8. Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

## KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN FREKUENSI RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

1. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank, sekurang-kurangnya dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun;
2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan dari mayoritas jumlah tersebut merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi serta 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia;
3. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, dan apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh anggota Komite senior yang ditunjuk/disepakati dalam rapat;
4. Pengambilan keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara;
5. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara, tanpa menghitung suara dari anggota yang berasal dari Pejabat Eksekutif Sumber Daya Manusia atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia;
6. Hasil Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite dan didokumentasikan dengan baik;
7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
8. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud dalam butir 6 tersebut di atas disampaikan secara tertulis oleh Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris;
9. Kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi.

## AGENDA RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Sepanjang tahun 2023, tanggal pelaksanaan, agenda rapat dan peserta Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, sebagai berikut:

**Tabel Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi**

| No. | Tanggal Rapat | Agenda Rapat | Peserta Rapat |
|---|---|---|---|
| 1 | 05 Januari 2023 | 1. Persetujuan atas Usulan Perubahan Peraturan Dana Pensiun BNI Tahun 2022<br>2. Penunjukan Konsultan Independen Remunerasi Direksi dan Komisaris Tahun 2023<br>3. Pembahasan KPI Dekom Tahun 2023 | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo[1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Danni Tri Suryani<br>12. Dandy Perwandi Sjamsudin[5)] |
| 2 | 26 Januari 2023 | Persetujuan atas Usulan Perubahan Peraturan Dana Pensiun BNI (Lanjutan) | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo[1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Danni Tri Suryani<br>12. Dandy Perwandi Sjamsudin [5)] |
| 3 | 02 Februari 2023 | Pembahasan Usulan Kebijakan Human Capital | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo[1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Danni Tri Suryani<br>12. Dandy Perwandi Sjamsudin[5)] |
| 4 | 09 Februari 2023 | 1. Usulan Kebijakan Human Capital (lanjutan)<br>2. Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Organisasi<br>3. Update Perubahan Organisasi 2022<br>4. Penataan Organisasi Direksi<br>5. Usulan Perubahan Organisasi<br>6. Progress *Corporate Transformation*<br>7. Kebijakan/Sisdur Nominasi/Penggantian Direksi dan/atau Dewan Komisaris<br>8. Kebijakan/Sisdur Pengelolaan Talenta Perusahaan dan Usulan Talenta BUMN<br>9. Program Pengembangan Kemampuan Direksi dan/atau Dewan Komisaris 2022<br>10. Usulan Program Pengembangan Kemampuan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris 2023 | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo[1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Danni Tri Suryani<br>12. Dandy Perwandi Sjamsudin[5)] |

## Tabel Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

| No. | Tanggal Rapat | Agenda Rapat | Peserta Rapat |
|---|---|---|---|
| 5 | 22 Februari 2023 | 1. Penyampaian Usulan *Nominated Talents* BNI Tahun 2023<br>2. Wawancara Validasi Kandidat Baru Nominated Talents 2023 | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo[1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Danni Tri Suryani |
| 6 | 23 Februari 2023 | 1. Pemaparan Pencapaian KPI Tahun 2022 dan Usulan KPI Tahun 2023<br>2. Wawancara Evaluasi Kinerja dan Kapasitas Direksi Tahun 2022 | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo[1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Danni Tri Suryani |
| 7 | 24-25 Februari 2023 | Wawancara Evaluasi Kinerja dan Kapasitas Direksi Tahun 2022 (Lanjutan) | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Danni Tri Suryani |
| 8 | 28 Februari 2023 | Laporan Konsultan Remunerasi Independen perihal Remunerasi dan Benefit BOD dan BOC | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Susyanto<br>8. Erwin Rijanto Slamet<br>9. Fadlansyah Lubis<br>10. Danni Tri Suryani |
| 9 | 02 Maret 2023 | Pembahasan Penetapan Pengurus BNI Finance | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Danni Tri Suryani<br>12. Dandy Perwandi Sjamsudin [5)] |

## Tabel Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

| No. | Tanggal Rapat | Agenda Rapat | Peserta Rapat |
|---|---|---|---|
| 10 | 15 Maret 2023 | Pembahasan Usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mengenai Perubahan Kepengurusan Perseroan dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Danni Tri Suryani |
| 11 | 29 Maret 2023 | Penataan Organisasi Direksi (Pembidangan DIreksi) BNI | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [4)]<br>12. Danni Tri Suryani<br>13. Dandy Perwandi Sjamsudin [5)] |
| 12 | 30 Maret 2023 | Program Pelatihan Dewan Komisaris | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan<br>4. Asmawi Syam<br>5. Septian Hario Seto<br>6. Iman Sugema<br>7. Susyanto<br>8. Erwin Rijanto Slamet<br>9. Robertus Billitea [4)]<br>10. Danni Tri Suryani<br>11. Dandy Perwandi Sjamsudin [5)] |
| 13 | 11 Mei 2023 | Pembahasan Penetapan Pengurus di Perusahaan Anak di BNI Finance, BNI Life Insurance, dan BNI Remittance Limited | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [4)]<br>12. Danni Tri Suryani<br>13. Dandy Perwandi Sjamsudin [5)] |
| 14 | 19 Mei 2023 | Pembahasan Usulan KPI 2023 Kolegial dan Individual serta Rencana Penandatanganan Kontrak Manajemen Tahunan 2023 | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Danni Tri Suryani |

## Tabel Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

| No. | Tanggal Rapat | Agenda Rapat | Peserta Rapat |
|---|---|---|---|
| 15 | 25 Mei 2023 | 1. Pembahasan terkait Usulan Pengurus BNI Remmittance Ltd Hongkong<br>2. Pembahasan penggantian Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dari Eksekutif HC<br>3. *Update Executive Education* Dewan Komisaris<br>4. Lain-lain | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Danni Tri Suryani<br>12. Dandy Perwandi Sjamsudin [5)] |
| 16 | 08 Juni 2023 | Remunerasi Pegawai<br>a. Laporan Konsultan Remunerasi Independen,<br>b. Rencana dan strategi remunerasi pegawai,<br>c. Remunerasi Pegawai yang membutuhkan persetujuan dan tanggapan dari Dewan Komisaris.<br><br>Digitalisasi Human Capital<br>a. *Mapping* aplikasi fungsi Human Capital,<br>b. Kondisi kelengkapan dan kebersihan data kekaryawanan,<br>c. *People Analytics* dan HC *Dashboard*,<br>d. Rencana sistem aplikasi HC kedepan (*projects, timeline*, dan PIC) | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [4)]<br>12. Danni Tri Suryani<br>13. Yenni Sari Dewi [6)] |
| 17 | 15 Juni 2023 | 1. Usulan Penetapan Pengurus Perusahaan Anak BNI Sekuritas<br>2. *Self Assessment* KNR untuk Calon Komisaris PT BNI (Persero) Tbk | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [4)]<br>12. Danni Tri Suryani<br>13. Yenni Sari Dewi [6)] |
| 18 | 13 Juli 2023 | 1. Finalisasi Kebijakan HC<br>2. Pemberian Sanksi – kebijakan, implementasi dan pelaporan<br>3. Pengembangan Talenta dan Karyawan – sistem dan prosedur, implementasi dan dampak | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [4)]<br>12. Danni Tri Suryani<br>13. Yenni Sari Dewi [6)] |

## Tabel Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

| No. | Tanggal Rapat | Agenda Rapat | Peserta Rapat |
|---|---|---|---|
| 19 | 24 Agustus 2023 | Pencapaian KPI Direksi secara kolegial dan individual untuk Semester I / 2023 | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [4)]<br>12. Danni Tri Suryani |
| 20 | 31 Agustus-<br>01 September 2023 | 1. Rencana evaluasi individu Direksi untuk pencapaian Semester I - 2023<br>2. Persiapan pemberian masukan kepada individu Direksi Semester I – 2023 | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]Pradjoto<br>2. Sigit Widyawan<br>3. Askolani<br>4. Asmawi Syam<br>5. Septian Hario Seto<br>6. Iman Sugema<br>7. Susyanto<br>8. Erwin Rijanto Slamet<br>9. Fadlansyah Lubis<br>10. Robertus Billitea [4)]<br>11. Danni Tri Suryani |
| 21 | 14 September 2023 | Penyampaian laporan rekapitulasi penilaian Dewan Komisaris atas kinerja dan kompetensi Direksi | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Danni Tri Suryani |
| 22 | 19 September 2023 | Pembahasan Usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mengenai Perubahan Kepengurusan Perseroan dalam rangka Rapat Umum Pemegang Luar Biasa Tahun 2023 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 1. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo [1)]<br>2. Pradjoto<br>3. Sigit Widyawan<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [4)]<br>12. Danni Tri Suryani |
| 23 | 27 September 2023 | 1. Target Kinerja Perseroan selama 3 tahun kedepan<br>2. Tata Kelola *Long Term Incentive* | 1. Pradjoto [2)]<br>2. Pahala Nugraha Mansury [3)]<br>3. Sigit Widyawan<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [4)]<br>12. Danni Tri Suryani<br>13. Yenni Sari Dewi [6)] |

## Tabel Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

| No. | Tanggal Rapat | Agenda Rapat | Peserta Rapat |
|---|---|---|---|
| 24 | 12 Oktober 2023 | Finalisasi Kebijakan HC (Lanjutan) | 1. Pradjoto [2)]<br>2. Pahala Nugraha Mansury [3)]<br>3. Sigit Widyawan<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Danni Tri Suryani<br>12. Yenni Sari Dewi [6)] |
| 25 | 26 Oktober 2023 | Evaluasi penetapan konsultan independen untuk pembahasan remunerasi tahun 2023 | 1. Pradjoto [2)]<br>2. Pahala Nugraha Mansury [3)]<br>3. Sigit Widyawan<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [4)]<br>12. Danni Tri Suryani |
| 26 | 30 November 2023 | 1. Pembahasan Kembali Usulan *Long Term Incentive* (LTI) Direksi dan Komisaris<br>2. Persetujuan Penetapan Perusahaan Anak, yaitu BNI Life Insurance, BNI Sekuritas dan PT Bank Hibank Indonesia | 1. Pradjoto [2)]<br>2. Sigit Widyawan<br>3. Askolani<br>4. Asmawi Syam<br>5. Septian Hario Seto<br>6. Iman Sugema<br>7. Susyanto<br>8. Erwin Rijanto Slamet<br>9. Fadlansyah Lubis<br>10. Robertus Billitea [4)]<br>11. Danni Tri Suryani<br>12. Yenni Sari Dewi [6)] |
| 27 | 07 Desember 2023 | *Self Assessment* Komite Nominasi dan Remunerasi untuk Kebutuhan Fit and Proper Test bagi Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama | 1. Pradjoto [2)]<br>2. Pahala Nugraha Mansury [3)]<br>3. Sigit Widyawan<br>4. Askolani<br>5. Asmawi Syam<br>6. Septian Hario Seto<br>7. Iman Sugema<br>8. Susyanto<br>9. Erwin Rijanto Slamet<br>10. Fadlansyah Lubis<br>11. Robertus Billitea [4)]<br>12. Danni Tri Suryani<br>13. Yenni Sari Dewi [6)] |

keterangan:
[1)]Berhenti menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 19 September 2023
[2)]Menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 21 September 2023
[3)]Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 30 Oktober 2023, dalam proses *Fit* & *Proper Test* OJK sebagai Wakil Komisaris Utama
[4)]Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 21 September 2023
[5)]Berhenti menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 26 Mei 2023, dan digantikan oleh Yenni Sari Dewi yang menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 26 Mei 2023
[6)]Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 26 Mei 2023.

## FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi**

| Nama | Jabatan | Jumlah Rapat | Kehadiran | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| Agus Dermawan Wintarto Martowardojo[1)] | Ketua Komite/Komisaris Utama/Komisaris Independen | 22 | 22 | 100 |
| Pradjoto[2)] | Anggota Komite/Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen | 27 | 26 | 96 |
| Pahala Nugraha Mansury[3)] | Anggota Komite/Wakil Komisaris Utama | - | - | - |
| Sigit Widyawan | Anggota Komite/Komisaris Independen | 27 | 27 | 100 |
| Askolani | Anggota Komite/Komisaris | 27 | 25 | 93 |
| Asmawi Syam | Anggota Komite/Komisaris Independen | 27 | 27 | 100 |
| Susyanto | Anggota Komite/Komisaris | 27 | 27 | 100 |
| Iman Sugema | Anggota Komite/Komisaris Independen | 27 | 26 | 96 |
| Septian Hario Seto | Anggota Komite/Komisaris Independen | 27 | 27 | 100 |
| Erwin Rijanto Slamet | Anggota Komite/Independen | 27 | 27 | 100 |
| Fadlansyah Lubis | Anggota Komite/Komisaris | 27 | 23 | 85 |
| Robertus Billitea[4)] | Anggota Komite/Komisaris | 17 | 13 | 76 |
| Danni Tri Suryani | Anggota Independen | 27 | 27 | 100 |
| Dandy Perwandi Sjamsudin[5)] | Anggota Komite/Pemimpin Divisi *Human Capital Strategy* | 9 | 9 | 100 |
| Yenni Sari Dewi[6)] | Anggota Komite/Pemimpin Divisi Human Capital Strategy | 7 | 7 | 100 |

keterangan:
[1)]Berhenti menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 19 September 2023
[2)]Menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 21 September 2023
[3)]Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 30 Oktober 2023, dalam proses *Fit & Proper Test* OJK sebagai Wakil Komisaris Utama
[4)]Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 21 September 2023
[5)]Berhenti menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 26 Mei 2023, dan digantikan oleh Yenni Sari Dewi yang menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 26 Mei 2023
[6)]Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 26 Mei 2023.

## LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI TAHUN 2023

Di tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) melaksanakan seluruh program/Rencana Kerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2023 guna mendukung tugas pengawasan Dewan Komisaris. Mekanisme pelaksanaan kegiatan/tugas KNR dilakukan melalui:

1. Pelaksanaan Rapat KNR;
2. Penelaahan/evaluasi/*review* di luar forum rapat.

Hasil Rapat KNR dan pemantauan, penelaahan/evaluasi/ review KNR tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai laporan dan rekomendasi baik secara tertulis maupun dalam forum Rapat Dewan Komisaris.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan KNR meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas nominasi
   a. Melakukan *review*/penelaahan terhadap calon pengurus BNI yang berasal dari pihak internal BNI serta memberikan usulan/rekomendasi mengenai calon pengurus BNI yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan dalam RUPS BNI melalui Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
   b. Melakukan *review*/penelaahan terhadap kelengkapan persyaratan calon pengurus BNI untuk keperluan pengajuan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) pada Otoritas Jasa Keuangan sebagai calon pengurus BNI;
   c. Melakukan *review*/penelaahan terhadap para calon pengurus Perusahaan Anak BNI yang wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan yang akan diusulkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna (Kementerian BUMN);
   d. Membuat rekomendasi mengenai Program Pengembangan Kemampuan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
   e. Menyusun rekomendasi terhadap Sistem Nominasi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris;
   f. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, ditindaklanjuti dengan penyampaian masukan Dewan Komisaris kepada masing-masing individu Direksi melalui Direktur Utama. Surat masukan Dewan Komisaris mencakup sisi perbaikan kinerja dan juga masukan perbaikan kompetensi dari setiap individu Direksi;
   g. Melakukan *review* terhadap sistem nominasi pengelolaan SDM secara keseluruhan;

h. Melakukan pembahasan bersama Direksi mengenai:
   - Kebijakan *Human Capital* & *Compliance* serta permasalahan yang dihadapi terkait *Human Capital* & *Compliance*
   - Rencana perbaikan kebijakan Human Capital & Compliance, yang ditindaklanjuti dengan surat Dewan Komisaris yang menyampaikan saran dan masukan atas kebijakan Human Capital & Compliance
   - Usulan kebijakan Human Capital & Compliance
   - Progress kelengkapan kebijakan Human Capital & Compliance

i. Melakukan evaluasi pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai *Corporate Plan*;
j. Melakukan evaluasi sistem mutasi, promosi dan sanksi pegawai;
k. Melakukan evaluasi terhadap *Talent Management System*;
l. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi Perusahaan.

2. Pelaksanaan tugas remunerasi
   a. Melakukan evaluasi atas sistem/kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pejabat eksekutif serta pegawai secara keseluruhan;
   b. Menelaah remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2023 dan tantiem tahun 2022;
   c. Melakukan evaluasi dan membuat rekomendasi mengenai struktur remunerasi, kebijakan remunerasi dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS melalui Pemegang Saham Seri A Dwiwarna termasuk *review* terhadap usulan remunerasi Direksi terkait alokasi *Long Term Incentive*;
   d. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi pegawai telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi pegawai.

### KEWAJIBAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI TERKAIT KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

BNI merancang program kebijakan suksesi Direksi yang telah diselaraskan dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Program ini memiliki kriteria yakni para pegawai potensial yang termasuk ke dalam *Talent Pool* akan mendapat kesempatan untuk mengikuti program pelatihan atau aktivitas terkait bidang manajemen, strategi bisnis, perencanaan strategis, analisis risiko dan potensi bisnis, analisis kinerja operasional dan keuangan serta berbagai program sejenis lainnya.

Melalui program ini, apabila Bank membutuhkan penggantian kepemimpinan, BNI akan mengajukan kandidat internal dari peserta program yang di fasilitasi oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Selanjutnya hasil pemilihan kandidat internal tersebut akan diajukan kepada Kementerian BUMN untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

## KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tujuan meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, terutama dalam hal pengelolaan risiko di Bank dan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

### DASAR PEMBENTUKAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko Perseroan dibentuk pada tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kep/002/DK/2004 tanggal 1 Maret 2004 tentang Pembentukan Komite Risiko dan Kepatuhan. BNI membentuk Komite Pemantau Risiko dan menjalankan tugasnya sesuai Peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan; dan
6. Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

### STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan didudukkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris;
2. Komite Pemantau Risiko berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris;
3. Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris;

4. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya terdiri dari:
   a. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai ketua;
   b. 1 (satu) orang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko;
   c. 1 (satu) orang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan.
5. Komisaris independen dan pihak independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko;
6. Ketua Komite Pemantau Risiko adalah seorang Komisaris Independen merangkap sebagai anggota yang ditetapkan dalam keputusan rapat Dewan Komisaris, dan ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris;
7. Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada BNI;
8. Mantan anggota Direksi dan mantan pejabat eksekutif BNI atau pihak yang memiliki hubungan dengan BNI yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen yang akan menjadi anggota independen Komite Pemantau Risiko wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan. Ketentuan masa tunggu (*cooling off*) tersebut tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi dan mantan pejabat eksekutif BNI yang bertugas hanya melaksanakan fungsi pengawasan paling singkat 6 (enam) bulan. Yang dimaksud dengan masa tunggu (*cooling off*) adalah masa tunggu (*cooling off*) sebagaimana diatur dalam Peraturan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
9. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai:
   a. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ perusahaan lain;
   b. Sekretaris/staf Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/Perusahaan lain.
10. Direksi melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan Surat Keputusan Dewan Komisaris;
11. Ketua Komite Pemantau Risiko berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris jika salah seorang dari anggota Komite Pemantau Risiko berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri atau diberhentikan;
12. Anggota Komite Pemantau Risiko dilarang berasal dari anggota Direksi BNI maupun bank lain;
13. Komite Pemantau Risiko bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris;
14. Komite Pemantau Risiko bersifat mandiri, baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris; dan
15. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Komite dapat dibantu oleh staf yang berasal dari pihak luar BNI atau sekretaris Komite. Staf atau Sekretaris Komite tersebut ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris.

Di tahun 2023, susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko mengalami perubahan, sebagai berikut:

### Periode 1 Januari 2023 – 30 Oktober 2023

| No. | Nama | Jabatan | Keterangan | Keahlian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pradjoto[1)] | Ketua Komite Pemantau Risiko | Komisaris Utama/Komisaris Independen | • Hukum<br>• Ekonomi |
| 2 | Septian Hario Seto | Anggota | Komisaris Independen | • Akuntansi<br>• Keuangan |
| 3 | Erwin Rijanto Slamet | Anggota | Komisaris Independen | Ekonomi |
| 4 | Fadlansyah Lubis | Anggota | Komisaris | Hukum |
| 5 | Dwita Suherlina | Anggota | Anggota Independen | • Pertanian<br>• Keuangan |
| 6 | Bambang Setyogroho | Anggota | Anggota Independen | Perbankan (Perkreditan) |

Keterangan:
[1)]Berhenti menjabat sebagai Ketua KPR sejak tanggal 30 Oktober 2023

### Periode 30 Oktober 2023 – 31 Desember 2023

| No. | Nama | Jabatan | Keterangan | Keahlian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erwin Rijanto Slamet[1)] | Ketua Komite Pemantau Risiko | Komisaris Independen | • Hukum<br>• Ekonomi |
| 2 | Pahala Nugraha Mansury[2)] | Anggota | Wakil Komisaris Utama | • Ekonomi<br>• Keuangan |
| 3 | Fadlansyah Lubis | Anggota | Komisaris | • Hukum |

| No. | Nama | Jabatan | Keterangan | Keahlian |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Septian Hario Seto | Anggota | Komisaris Independen | • Akuntansi<br>• Keuangan |
| 5 | Dwita Suherlina | Anggota | Anggota Independen | • Pertanian<br>• Keuangan |
| 6 | Bambang Setyogroho | Anggota | Anggota Independen | Perbankan (Perkreditan) |

Keterangan:
[1)]Berhenti menjabat sebagai Anggota KPR serta diangkat menjadi Ketua KPR sejak tanggal 30 Oktober 2023
[2)]Menjabat sebagai Anggota KPR sejak tanggal 30 Oktober 2023

## PROFIL KOMITE PEMANTAU RISIKO

### Erwin Rijanto Slamet[1)]
**Ketua Komite Pemantau Risiko**

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris

### Pahala Nugraha Mansury[2)]
**Anggota Komite Pemantau Risiko**

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris

### Fadlansyah Lubis
**Anggota Komite Pemantau Risiko**

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris

### Septian Hario Seto
**Anggota Komite Pemantau Risiko**

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris

### Dwita Suherlina
**Anggota Independen Komite Pemantau Risiko**

**Kewarganegaraan**
Warga Negara Indonesia

**Domisili**
Jakarta, 18 April 1964

**Tempat, Tanggal Lahir, Usia**
59 tahun per 31 Desember 2023

**Riwayat Pendidikan**
Sarjana Pertanian di bidang Agronomi dari Institut Pertanian Bogor (1986)
Magister Manajemen bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Padjadjaran (2003)

**Sertifikasi**
Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3

**Pengalaman Kerja**
1. RM Urusan Korporasi PT Bank Bumi Daya (Persero) (1988-1996)
2. Senior RM Cabang Bandung Asia Afrika PT Bank Bumi Daya (Persero) (1996-1999)
3. Senior Manager Regional Risk Management Bandung PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1999-2005)
4. Assistant Vice President Regional Risk Management Bandung PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2006-2012)
5. Vice President Regional Risk Management Bandung PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2012)
6. Vice President Regional Risk Management Jakarta Kelapa Gading PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2012-2016)
7. Vice President Departemen IV Corporate Risk Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016- 2020)
8. Anggota Independen Komite Pemantau Risiko pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2021-saat ini)

**Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Anggota Komite Pemantau Resiko**
Diangkat pertama kali sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko sejak 18 Januari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/001/DK/2021 tanggal 18 Januari 2021.

**Periode Menjabat**
2021-saat ini (Periode Pertama)

**Jabatan Rangkap**
Tidak merangkap jabatan baik di BNI maupun lembaga lainnya

## Bambang Setyogroho
### Anggota Komite Pemantau Risiko

**Kewarganegaraan**
Warga Negara Indonesia

**Domisili**
Jakarta

**Tempat, Tanggal Lahir, Usia**
65 tahun per 31 Desember 2023

**Riwayat Pendidikan**
1. Sarjana Bidang Teknik Geologi, Universitas Padjadjaran (1985)
2. Magister Bidang Administrasi Bisnis, Universitas Indonesia (2001)
3. Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Padjadjaran (2022)

**Sertifikasi**
Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4

**Pengalaman Kerja**
1. RM Commercial Credit Bank Dagang Negara (1989-1992)
2. RM Corporate Credit Bank Dagang Negara (1993-1998)
3. VP Corporate Credit Risk Management Group di Bank Mandiri (1999-2004)
4. SVP Central Operations Group di Bank Mandiri (2005-2007)
5. SVP Commercial Risk di Bank Mandiri (2007-2009)
6. EVP Corporate Banking di Bank Mandiri (2010-2014)
7. Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit pada PT Sarana Multi Infrastructure (Persero) (2014-2017)
8. Anggota Independen Komite Tata Kelola Terintegrasi pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2021-2022)
9. Anggota Independen Komite Pemantau Risiko pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2022-saat ini)

**Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Anggota Komite Pemantau Resiko**
Diangkat pertama kali sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tanggal 01 Juni 2022 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/011/DK/2022 tanggal 02 Juni 2022

**Periode Menjabat**
2022-saat ini (Periode Pertama)

**Jabatan Rangkap**
Tidak merangkap jabatan baik di BNI maupun lembaga lainnya

Keterangan:
[1)]Berhenti menjabat sebagai Anggota KPR serta diangkat menjadi Ketua KPR sejak tanggal 30 Oktober 2023
[2)]Menjabat sebagai Anggota KPR sejak tanggal 30 Oktober 2023

## PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. Persyaratan Umum
   a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tugas komite lain; dan
   b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap BNI.
2. Persyaratan Kompetensi
   a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai di bidang ekonomi, keuangan dan perbankan atau manajemen risiko sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur persyaratan bagi anggota Komite Pemantau Risiko;
   b. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif dan menyediakan waktu cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
   c. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup memadai mengenai peraturan perundangan di bidang perbankan, Pasar Modal, BUMN dan peraturan perundangan lainnya, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas operasional BNI, penerapan *Good Corporate Governance* dan manajemen risiko.
3. Persyaratan Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen:
   a. Merupakan pihak di luar BNI yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang saham Seri A Dwiwarna atau hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BNI;
   c. Dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik maupun konsultan yang memberikan jasa audit, jasa manajemen risiko dan/atau konsultasi non audit kepada BNI;
   d. Bukan merupakan pihak yang berasal dari karyawan perusahaan; dan
   e. Komite wajib menandatangani pakta integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

## KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Per 31 Desember 2023, kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

**Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko**

| Nama | Jabatan | Pendidikan | Pengalaman Kerja |
|---|---|---|---|
| Erwin Rijanto Slamet[1)] | Ketua Komite/ Komisaris Independen | Riwayat pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian keberagaman komposisi Dewan Komisaris | Riwayat pengalaman kerja beliau dapat dilihat pada bagian keberagaman komposisi Dewan Komisaris |
| Pahala Nugraha Mansury[2)] | Anggota/Komisaris | Riwayat pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian keberagaman komposisi Dewan Komisaris | Riwayat pengalaman kerja beliau dapat dilihat pada bagian keberagaman komposisi Dewan Komisaris |
| Fadlansyah Lubis | Anggota/Komisaris | Riwayat pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian keberagaman komposisi Dewan Komisaris | Riwayat pengalaman kerja beliau dapat dilihat pada bagian keberagaman komposisi Dewan Komisaris |
| Septian Hario Seto | Anggota/Komisaris Independen | Riwayat pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian keberagaman komposisi Dewan Komisaris | Riwayat pengalaman kerja beliau dapat dilihat pada bagian keberagaman komposisi Dewan Komisaris |
| Dwita Suherlina | Anggota Independen | S1 Pertanian<br>S2 Manajemen Keuangan | 1. Assistant Vice President Regional Risk Management Bandung PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>2. Vice President di Regional Risk Management Bandung PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>3. Vice President Regional Risk Management Jakarta Kelapa Gading PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>4. Vice President Departemen IV Corporate Risk Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| Bambang Setyogroho | Anggota Independen | S1 Teknik Geologi<br>S2 Administrasi Bisnis<br>S3 Ilmu Lingkungan | 1. VP Corporate Credit Risk Management Group di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.<br>2. SVP Central Operations Group V di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.<br>3. SVP Commercial Risk di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.<br>4. EVP Corporate Banking di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk<br>5. Komisaris Independen/Komite Audit PT Sarana Multi Infrastructure |

Keterangan:
[1)]Berhenti menjabat sebagai Anggota KPR serta diangkat menjadi Ketua KPR sejak tanggal 30 Oktober 2023
[2)]Menjabat sebagai Anggota KPR sejak tanggal 30 Oktober 2023

## MASA JABATAN ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. Anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan anggota Dewan Komisaris, masa tugasnya sebagai anggota komite adalah sama dengan masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh RUPS;
2. Anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya sebagai anggota komite apabila masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris berakhir;
3. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua Komite Pemantau Risiko berhenti sebelum masa tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir maka jabatan Ketua Komite Pemantau Risiko digantikan oleh Komisaris Independen lainnya;
4. Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen paling lama adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan sehingga total masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko pada perseroan maksimal hanya selama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite yang bersangkutan sewaktu-waktu;
5. Dewan Komisaris dengan memperhatikan usulan dari Ketua Komite Pemantau Risiko, dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen apabila dianggap tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota komite sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan penunjukan/ pengangkatan anggota komite yang bersangkutan dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara anggota komite yang bersangkutan dengan BNI, serta berdasarkan peraturan yang berlaku;
6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris maka Ketua Komite yang bersangkutan wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

## PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

**Independensi Komite Pemantau Risiko**

| Nama | Tidak Memiliki Hubungan Keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi | Tidak Memiliki Hubungan Kepengurusan di BNI, Perusahaan Anak, Maupun Perusahaan Afiliasi | Tidak Memiliki Hubungan Kepemilikan Saham Di BNI | Tidak Memiliki Hubungan Keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau Sesama Anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi | Tidak Menjabat Sebagai Pengurus Partai Politik, Pejabat dan Pemerintah |
|---|---|---|---|---|---|
| Erwin Rijanto Slamet[1)] | √ | √ | √ | √ | √ |
| Pahala Nugraha Mansury[2)] | √ | √ | √ | √ | √ |
| Fadlansyah Lubis | √ | √ | √ | √ | √ |
| Septian Hario Seto | √ | √ | √ | √ | √ |
| Dwita Suherlina | √ | √ | √ | √ | √ |
| Bambang Setyogroho | √ | √ | √ | √ | √ |

Keterangan:
[1)]Berhenti menjabat sebagai Anggota KPR serta diangkat menjadi Ketua KPR sejak tanggal 30 Oktober 2023
[2)]Menjabat sebagai Anggota KPR sejak tanggal 30 Oktober 2023

## PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dalam upaya mencapai tenaga kerja yang memiliki keunggulan dan daya saing, Bank mengimplementasikan program pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk mendukung peran pengawasan dan pengelolaan, terutama dalam memberikan kontribusi bagi Dewan Komisaris. Berikut pengembangan kompetensi yang diikuti Komite Pemantau Risiko di sepanjang tahun 2023:

**Erwin Rijanto Slamet[1)] – Ketua Komite/Komisaris Independen**

| Nama Pelatihan/Workshop/ Konferensi/seminar | Tanggal pelaksanaan | Tempat pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|
| Pengembangan kompetensi/pelatihan dapat dilihat pada bagian pengembangan kompetensi/pelatihan Dewan Komisaris BNI | | | | |

**Pahala Nugraha Mansury[2)] – Anggota/Komisaris**

| Nama Pelatihan/Workshop/ Konferensi/seminar | Tanggal pelaksanaan | Tempat pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|
| Pengembangan kompetensi/pelatihan dapat dilihat pada bagian pengembangan kompetensi/pelatihan Dewan Komisaris BNI | | | | |

**Fadlansyah Lubis – Anggota/Komisaris**

| Nama Pelatihan/Workshop/ Konferensi/seminar | Tanggal pelaksanaan | Tempat pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|
| Pengembangan kompetensi/pelatihan dapat dilihat pada bagian pengembangan kompetensi/pelatihan Dewan Komisaris BNI | | | | |

**Septian Hario Seto – Anggota/Komisaris Independen**

| Nama Pelatihan/Workshop/ Konferensi/seminar | Tanggal pelaksanaan | Tempat pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|
| Pengembangan kompetensi/pelatihan dapat dilihat pada bagian pengembangan kompetensi/pelatihan Dewan Komisaris BNI | | | | |

## Dwita Suherlina - Anggota Independen

| No | Nama Pelatihan/Workshop/ Konferensi/seminar | Tanggal pelaksanaan | Tempat pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *National Conference* | 12-13 Juli 2023 | Tangerang | Webinar | Ikatan Auditor Internal Bank (IAIB) |
| 2 | Seminar & *Masterclass* GRC *Summit* dengan tema "*Building Resilient Future through* GRC & ESG" | 24-25 Agustus 2023 | Yogyakarta | Seminar | PT Cipta Raya Mekar Sahitya bekerjasama dengan CRMS (Center for Risk Management & Sustainability) |
| 3 | *Compliance Forum* – Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM), BNI Corporate University, tahun 2023 | 30 Agustus 2023 | Jakarta | Webinar | BNI University |
| 4 | GRC *Masterclass* 2023 - *Risk Management Effectiveness Evaluation* | 7 September 2023 | Jakarta | Webinar | Kementerian BUMN |
| 5 | GRC Masterclass 2023 - ESG for Boards - Governance of ESG | 27 September 2023 | Jakarta | Webinar | Kementerian BUMN |
| 6 | GRC *Masterclass* 2023 - CG *Methodology and Environmental and Social Management Systems* | 25 Oktober 2023 | Jakarta | Webinar | Kementerian BUMN |

## Bambang Setyogroho - Anggota Independen

| No | Nama Pelatihan/Workshop/ Konferensi/seminar | Tanggal pelaksanaan | Tempat pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *National Conference* | 12-13 Juli 2023 | Tangerang | Webinar | Ikatan Auditor Internal Bank (IAIB) |
| 2 | Seminar & *Masterclass* GRC *Summit* dengan tema "*Building Resilient Future through* GRC & ESG" | 24-25 Agustus 2023 | Yogyakarta | Seminar | PT Cipta Raya Mekar Sahitya bekerjasama dengan CRMS (Center for Risk Management & Sustainability) |
| 3 | *Compliance Forum* – Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM), BNI Corporate University, tahun 2023 | 30 Agustus 2023 | Jakarta | Webinar | BNI University |
| 4 | GRC *Masterclass* 2023 - Risk *Management Effectiveness Evaluation* | 7 September 2023 | Jakarta | Webinar | Kementerian BUMN |
| 5 | GRC *Masterclass* 2023 - ESG *for Boards - Governance* of ESG | 27 September 2023 | Jakarta | Webinar | Kementerian BUMN |
| 6 | Webinar OJK Institute – *Managing Environmental, Social, and Governance Risks and Opportunities* | 19 Oktober 2023 | Jakarta | Webinar | Otoritas Jasa Keuangan |
| 7 | GRC *Masterclass* 2023 - CG *Methodology and Environmental and Social Management Systems* | 25 Oktober 2023 | Jakarta | Webinar | Kementerian BUMN |

Keterangan:
1) Berhenti menjabat sebagai Anggota KPR serta diangkat menjadi Ketua KPR sejak tanggal 30 Oktober 2023
2) Menjabat sebagai Anggota KPR sejak tanggal 30 Oktober 2023

## TUGAS KOMITE PEMANTAU RISIKO

Tugas Komite Pemantau Risiko meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank, antara lain:
   a. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko bank dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, yang terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko stratejik, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi;
   b. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko terintegrasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, yang terdiri dari 8 (delapan) risiko pada butir 1.a di atas, serta risiko asuransi dan risiko transaksi intra grup;
   c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kesesuaian kebijakan manajemen risiko dan manajemen risiko terintegrasi dengan implementasinya untuk memastikan bahwa BNI telah mengelola risiko-risiko secara memadai; dan
   d. Melakukan penelaahan dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas Kebijakan Umum Perkreditan serta kebijakan lainnya yang diwajibkan oleh regulator yang disampaikan Direksi untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko & satuan kerja manajemen risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, antara lain:
   a. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko dan tugas Komite Manajemen Risiko;
   b. Melakukan pemantauan pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan tugas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi;
   c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko pada BNI, termasuk pelaksanaan manajemen risiko secara terintegrasi dengan Perusahaan Anak; dan
   d. Memberikan hasil evaluasi terhadap tanggapan-tanggapan (penilaian) regulator terkait risiko kepada Dewan Komisaris.
3. Melaksanakan tugas-tugas tertentu lainnya yang terkait dengan fungsi dan ruang lingkup tugas Komite Pemantau Risiko yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

## WEWENANG KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik BNI yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Komite wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut kepada Dewan Komisaris;
2. Komite Pemantau Risiko berwenang untuk melakukan pengujian secara uji petik dan melakukan inspeksi terhadap kantor-kantor cabang/perwakilan/wilayah dan unit-unit bisnis BNI apabila diperlukan;
3. Anggota Komite Pemantau Risiko berwenang melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan tugas-tugas Komite Pemantau Risiko, termasuk dalam mengkomunikasikan hal-hal terkait informasi keuangan dan manajemen; dan
4. Untuk melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko dapat bekerja sama dengan Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko serta unit-unit kerja yang relevan.

## HAK DAN KEWAJIBAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib menjalankan tugas dengan baik dengan berpedoman pada Piagam Komite Pemantau Risiko;
2. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen memiliki hak untuk menerima honorarium dari BNI yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen, data, informasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko;
4. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Pemantau Risiko wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan, yang salinannya disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite Pemantau Risiko tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
5. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib membuat dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh Ketua Komite dan Anggota Komite sebagai berikut:
   a. Laporan atas setiap pelaksanaan tugas disertai dengan rekomendasi jika diperlukan;
   b. Laporan triwulanan dan laporan tahunan.
6. Setiap tahun Komite melalui Dewan Komisaris melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai tanggung jawab dan pencapaian serta informasi lainnya yang perlu disampaikan;
7. Anggota Komite Pemantau Risiko dilarang menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun yang terkait jabatannya;
8. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal;
9. Anggota Komite yang berasal dari pihak independent wajib hadir pada hari dan jam kerja Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Sekurang-kurangnya 2 (dua) hari dalam satu minggu sesuai hari dan jadwal kehadiran yang ditetapkan Dewan Komisaris dan/atau Ketua Komite, antara lain untuk menghadiri Rapat Komite dan melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas dan kewajiban yang telah ditetapkan serta;

b. Apabila diperlukan, atas permintaan Dewan Komisaris dan/atau Ketua Komite, anggota Komite yang berasal dari pihak independen wajib hadir pada perseroan atau pada Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Komite, atau pada kegiatan yang harus dihadiri oleh Dewan Komisaris sesuai dengan keperluannya di luar hari dan jadwal kehadiran rutin tersebut.

10. Dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas di antara komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan kerja sama pelaksanaan tugas, Komite Pemantau Risiko wajib melakukan koordinasi dengan komite-komite di bawah Dewan Komisaris lainnya.

## PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko memiliki Piagam Komite Pemantau Risiko yang secara terus menerus disempurnakan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan/perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kondisi terkini. Pembaharuan/penyempurnaan atas Piagam Komite Pemantau Risiko BNI terakhir dilakukan pada tahun 2022, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/007/DK/2022 tanggal 02 Juni 2022 tentang "Piagam Komite Pemantau Risiko".

Piagam Komite Pemantau Risiko tersebut memuat:

1. Dasar pembentukan dan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko;
2. Maksud dan tujuan pembentukan Komite Pemantau Risiko;
3. Struktur dan keanggotaan, Komite Pemantau Risiko;
4. Persyaratan keanggotaan Komite Pemantau Risiko;
5. Tugas Komite Pemantau Risiko;
6. Wewenang Komite Pemantau Risiko;
7. Hak dan kewajiban Komite Pemantau Risiko;
8. Rapat Komite Pemantau Risiko; dan
9. Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko.

## KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN FREKUENSI RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya mengadakan rapat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
2. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan anggota yang berasal dari Pihak Independen;
3. Rapat Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko atau anggota Komite Pemantau Risiko yang paling senior apabila Ketua Komite Pemantau Risiko berhalangan hadir;
4. Jika dipandang perlu, Komite Pemantau Risiko dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan rapat untuk hadir dalam Rapat Komite Pemantau Risiko;
5. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
6. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara;
7. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir. Pengaturan hak suara anggota Komite menganut prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara;
8. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan;
9. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
10. Risalah Rapat Komite disusun oleh Sekretaris Komite;
11. Risalah Rapat Komite disampaikan secara tertulis oleh Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris; dan
12. Kehadiran Anggota Komite dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite.

## AGENDA RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Sepanjang tahun 2023, tanggal pelaksanaan, agenda rapat dan peserta Rapat Komite Pemantau Risiko, sebagai berikut:

**Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko**

| No. | Tanggal Rapat | Agenda Rapat | Anggota KPR | Peserta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Januari 2023 | Progress Hasil Review *Risk Appetite Statement* (RAS) BNI | • Pradjoto[1)]<br>• Erwin Rijanto Slamet<br>• Fadlansyah Lubis<br>• Dwita Suherlina<br>• Bambang Setyogroho | Direktur Risk Management dan divisi-divisi terkait |
| 2 | 7 Februari 2023 | Evaluasi Profil Risiko Terintegrasi dan KPMR Terintegrasi Semester II/ 2022 | • Pradjoto[1)]<br>• Erwin Rijanto Slamet<br>• Septian Hario Seto<br>• Dwita Suherlina<br>• Bambang Setyogroho | Komite Tata Kelola Terintegrasi, Direktur Risk Management, dan divisi-divisi terkait |
| 3 | 21 Februari 2023 | Update kondisi dan permasalahan yang Debitur Restrukturisasi, serta rencana kerja debitur untuk pemenuhan dan penyelesaian fasilitas kredit di BNI | • Pradjoto[1)]<br>• Erwin Rijanto Slamet<br>• Septian Hario Seto<br>• Dwita Suherlina<br>• Bambang Setyogroho | Direktur Risk Management, Direktur Corporate & International Banking, dan divisi-divisi terkait |

## Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

| No. | Tanggal Rapat | Agenda Rapat | Anggota KPR | Peserta |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 Maret 2023 | Implementasi dan Rencana *Review*/ Perbaikan atas Kebijakan Manajemen Risiko Teknologi Informasi BNI dalam menghadapi Era Digitalisasi Bisnis dan Operasional, serta Tuntutan Persaingan Global/ *International* | • Pradjoto[1)]<br>• Erwin Rijanto Slamet<br>• Septian Hario Seto<br>• Dwita Suherlina<br>• Bambang Setyogroho | Direktur Technology & Operations, Direktur Risk Management, dan divisi-divisi terkait |
| 5 | 31 Maret 2023 | *Review* Efektivitas Pelaksanaan Internalisasi Budaya Kerja BNI untuk meningkatkan *Risk Culture* dan *Risk Awareness*, serta pengaruhnya terhadap tingkat Risiko Operasional dan Risiko Kredit BNI | • Pradjoto1)<br>• Erwin Rijanto Slamet<br>• Septian Hario Seto<br>• Dwita Suherlina<br>• Bambang Setyogroho | Direktur Risk Management, Direktur Human Capital & Compliance, Direktur Network & Services, dan divisi-divisi terkait |
| 6 | 14 April 2023 | Evaluasi LaR BNI *Wide* dan Wilayah sampai dengan posisi Maret 2023 | • Pradjoto[1)]<br>• Fadlansyah Lubis<br>• Dwita Suherlina<br>• Bambang Setyogroho | Komite Audit, Direktur Risk Management, Direktur Retail Banking, Direktur Network & Services, dan divisi-divisi terkait |
| 7 | 12 Mei 2023 | *Update* Perkembangan Kondisi serta proyeksi ke depan Debitur BNI pada Eksposur Kredit Sektor Industri Smelter Nickel | • Pradjoto[1)]<br>• Erwin Rijanto Slamet<br>• Septian Hario Seto<br>• Dwita Suherlina<br>• Bambang Setyogroho | Komite Audit, Direktur Risk Management, Direktur Wholesale & International Banking, Direktur Enterprise & Commercial Banking, dan divisi-divisi terkait |
| 8 | 23 Mei 2023 | Kesiapan BNI untuk mencegah serangan *Ransomware Lockbit* 3.0, serta potensi serangan-serangan *cyber* lainnya terhadap IT BNI | • Pradjoto[1)]<br>• Septian Hario Seto<br>• Fadlansyah Lubis<br>• Dwita Suherlina<br>• Bambang Setyogroho | Direktur Technology & Operations, Direktur Risk Management, SEVP Bisnis Digital, SEVP Technology, dan divisi-divisi terkait |
| 9 | 31 Mei 2023 | Rencana dan perkembangan Kinerja *Remedial* dan *Recovery* 2023 | • Pradjoto[1)]<br>• Erwin Rijanto Slamet<br>• Fadlansyah Lubis<br>• Dwita Suherlina<br>• Bambang Setyogroho | Direktur Risk Management, Direktur Human Capital & Compliance, SEVR Remedial & Recovery, dan divisi-divisi terkait |
| 10 | 4 Juli 2023 | Evaluasi progress Transformasi *End to End Credit Process* | • Pradjoto[1)]<br>• Erwin Rijanto Slamet<br>• Septian Hario Seto<br>• Dwita Suherlina<br>• Bambang Setyogroho | Direktur Risk Management, Direktur Wholesale & International Banking, Direktur Enterprise & Commercial Banking, Direktur Retail Banking, Direktur Technology & Operations, dan divisi-divisi terkait |
| 11 | 18 Juli 2023 | Evaluasi Risiko terkait Transaksi di Treasury (Risiko Pasar, Likuiditas, dan Operasional) | • Pradjoto[1)]<br>• Erwin Rijanto Slamet<br>• Septian Hario Seto<br>• Dwita Suherlina<br>• Bambang Setyogroho | Direktur Risk Management, Direktur Wholesale & International Banking, SEVP Treasury, dan divisi-divisi terkait |
| 12 | 25 Juli 2023 | Evaluasi LaR BNI Wide dan Wilayah s.d posisi Juni 2023 | • Pradjoto[1)]<br>• Erwin Rijanto Slamet<br>• Septian Hario Seto<br>• Fadlansyah Lubis<br>• Dwita Suherlina<br>• Bambang Setyogroho | Direktur Risk Management, Direktur Wholesale & International Banking, Direktur Enterprise & Commercial Banking, Direktur Retail Banking, Direktur Network & Services, dan divisi-divisi terkait |
| 13 | 8 Agustus 2023 | Evaluasi Profil Risiko Terintegrasi dan KPMR Terintegrasi Semester I/ 2023 | • Pradjoto[1)]<br>• Erwin Rijanto Slamet<br>• Septian Hario Seto<br>• Fadlansyah Lubis<br>• Dwita Suherlina<br>• Bambang Setyogroho | Komite Tata Kelola Terintegrasi, Direktur Risk Management, dan divisi-divisi terkait |
| 14 | 10 Agustus 2023 | Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan APU PPT BNI Periode Smt I - 2023 | • Pradjoto[1)]<br>• Erwin Rijanto Slamet<br>• Septian Hario Seto<br>• Fadlansyah Lubis<br>• Dwita Suherlina<br>• Bambang Setyogroho | Direktur Human Capital & Compliance, dan divisi-divisi terkait |

### Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

| No. | Tanggal Rapat | Agenda Rapat | Anggota KPR | Peserta |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 September 2023 | Evaluasi/ Review Pelaksanaan Program Internalisasi Budaya Kerja untuk meningkatkan *Risk Culture* dan *Risk Awareness* di BNI | • Pradjoto[1)]<br>• Erwin Rijanto Slamet<br>• Fadlansyah Lubis<br>• Dwita Suherlina<br>• Bambang Setyogroho | Direktur Human Capital & Compliance, Direktur Risk Management, Direktur Network & Services, dan divisi-divisi terkait |
| 16 | 13 September 2023 | Rapat Internal – Pembahasan Kredit yang dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris | • Pradjoto[1)]<br>• Erwin Rijanto Slamet<br>• Septian Hario Seto<br>• Fadlansyah Lubis<br>• Dwita Suherlina<br>• Bambang Setyogroho | Ketua KPR dan segenap Anggota KPR |
| 17 | 26 September 2023 | Update Perkembangan dan Kendala BNI *Corporate Transformation* | • Pradjoto[1)]<br>• Erwin Rijanto Slamet<br>• Septian Hario Seto<br>• Fadlansyah Lubis<br>• Bambang Setyogroho | Direktur Human Capital & Compliance, Direktur Risk Management, Direktur Network & Services, Direktur Technology & Operations, SEVP Corporate Transformation, dan divisi-divisi terkait |
| 18 | 17 Oktober 2023 | Evaluasi LAR BNI Wide dan Wilayah s.d posisi September 2023 | • Pradjoto[1)]<br>• Erwin Rijanto Slamet<br>• Fadlansyah Lubis<br>• Dwita Suherlina<br>• Bambang Setyogroho | Direktur Risk Management, Direktur Enterprise & Commecial Banking, Direktur Retail Banking, Direktur Network & Services, dan divisi-divisi terkait |
| 19 | 7 November 2023 | *Stress Test* atas potensi risiko kredit dan pasar akibat pengaruh Perang di Timur Tengah, kenaikan *treasury yield* di AS, tingkat depresiasi Rupiah terhadap USD, dan faktor-faktor lainnya | • Erwin Rijanto Slamet[2)]<br>• Septian Hario Seto<br>• Fadlansyah Lubis<br>• Dwita Suherlina<br>• Bambang Setyogroho | SEVP Credit Risk, SEVP Treasury, dan divisi-divisi terkait |
| 20 | 14 November 2023 | Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko BNI selama Tahun 2023, serta Pembahasan Rencana Kerja Divisi Enterprise Risk Management dan Divisi Operational Risk Management Tahun 2024<br>Evaluasi dan Laporan kepada Dewan Komisaris atas Realisasi Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko & Komite Manajemen Risiko Terintegrasi | • Erwin Rijanto Slamet[2)]<br>• Pahala Nugraha Mansury[3)]<br>• Fadlansyah Lubis<br>• Dwita Suherlina<br>• Bambang Setyogroho | Direktur Risk Management dan divisi-divisi terkait |
| 21 | 12 Desember 2023 | Rapat Internal KPR:<br>Pembahasan Rencana Kerja KPR tahun 2024<br>Pembahasan Kredit yang dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris | • Erwin Rijanto Slamet2)<br>• Pahala Nugraha Mansury3)<br>• Fadlansyah Lubis<br>• Septian Hario Seto<br>• Dwita Suherlina<br>• Bambang Setyogroho | Ketua KPR dan segenap Anggota KPR |

Keterangan:
[1)]Berhenti menjabat sebagai Ketua KPR sejak tanggal 30 Oktober 2023
[2)]Berhenti menjabat sebagai Anggota KPR serta diangkat menjadi Ketua KPR sejak tanggal 30 Oktober 2023
[3)]Menjabat sebagai Anggota KPR sejak tanggal 30 Oktober 2023, sedang dalam proses *Fit* & *Proper Test* OJK sebagai Wakil Komisaris Utama

## FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

### Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

| Nama | Jabatan | Jumlah Rapat | Kehadiran | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| Pradjoto[1)] | Ketua Komite/Komisaris Utama/Komisaris Independen | 18 | 18 | 100% |
| Erwin Rijanto Slamet[2)] | Anggota/Komisaris Independen<br>Ketua Komite/Komisaris Independen | 21 | 19 | 90% |
| Pahala Nugraha Mansury[3)] | Anggota/Wakil Komisaris Utama | - | - | - |
| Fadlansyah Lubis | Anggota/Komisaris | 21 | 14 | 67% |
| Septian Hario Seto | Anggota/Komisaris Independen | 21 | 15 | 71% |
| Dwita Suherlina | Anggota Independen | 21 | 20 | 95% |
| Bambang Setyogroho | Anggota Independen | 21 | 21 | 100% |

Keterangan:
[1)]Berhenti menjabat sebagai Ketua KPR sejak tanggal 30 Oktober 2023
[2)]Berhenti menjabat sebagai Anggota KPR serta diangkat menjadi Ketua KPR sejak tanggal 30 Oktober 2023
[3)]Menjabat sebagai Anggota KPR sejak tanggal 30 Oktober 2023, dalam proses *Fit* & *Proper Test* OJK sebagai Wakil Komisaris Utama

## LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Di tahun 2023, Komite Pemantau Risiko melaksanakan seluruh program/Rencana Kerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2023 guna mendukung tugas pengawasan Dewan Komisaris. Mekanisme pelaksanaan kegiatan/tugas KPR dilakukan melalui:

1. Pelaksanaan Rapat KPR termasuk dengan mengundang Direktur terkait, divisi-divisi/unit-unit terkait;
2. Mengikuti Rapat Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris bersama Direksi dalam agenda yang terkait dengan pelaksanaan tugas KPR;
3. Penelaahan/evaluasi/*review* di luar forum rapat.

Hasil Rapat KPR dan pemantauan, penelaahan/evaluasi/*review* KPR tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai laporan dan rekomendasi baik secara tertulis maupun dalam forum Rapat Dewan Komisaris. Di tahun 2023, Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sebanyak 21 (dua puluh satu) kali rapat dan membuat 65 (enam puluh lima) *review*/evaluasi. Secara umum, pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau Risiko meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Rapat dan *review* dan rapat Tingkat Kesehatan Bank BNI, Profil Risiko BNI, Profil Risiko Terintegrasi serta Pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko & Komite Manajemen Risiko Terintegrasi BNI;
2. Rapat dan *review* pendalaman isu-isu utama Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Stratejik, Risiko Reputasi, Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas, Risiko Asuransi dan Risiko Intra Grup;
3. Pelaksanaan tugas terkait perkreditan:
   a. Rapat dan *review* dan Rapat mengenai Perkembangan Penanganan Loan at Risk (LaR) dan restrukturisasi kredit tingkat BNI *Wide* dan Wilayah, baik segmen *Corporate*, *Enterprise*, *Commercial*, maupun *Small* (termasuk KUR);
   b. Rapat dan *review* konsultasi kredit yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris;
   c. Rapat dan *review* rencana pemberian fasilitas kredit kepada Pihak Terkait yang dimintakan persetujuan Dewan Komisaris;
   d. *Review* mengenai Rencana Penjualan Aset Bermasalah secara *Portfolio*;
   e. *Review* terkait kinerja Direktorat segmen Enterprise Banking dan Commercial Banking;
   f. *Review* mengenai Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit.
4. *Review* pengkinian Kebijakan Umum Manajemen Risiko dan Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi & Permodalan Terintegrasi BNI 2023/2024 yang diusulkan Direksi kepada Dewan Komisaris;
5. *Review* pengkinian Dokumen Rencana Aksi (*Recovery Plan*) BNI 2022/2023 yang diusulkan Direksi untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
6. *Review* Rencana Bisnis Bank BNI Tahun 2023 serta Revisi Bisnis Bank BNI Tahun 2023;
7. Rapat dan *review Risk Appetite Statement* BNI Tahun 2022 yang diusulkan Direksi untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
8. *Review* Kebijakan dan Prosedur Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) Tahun 2023;
9. Rapat dan *review* rencana tambahan Penyertaan Modal dan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait pada Perusahaan Anak BNI Group yang dimintakan persetujuan Dewan Komisaris;
10. *Review* Kebijakan Manajemen Risiko dan Pertanggungjawaban Penerapan Manajemen Risiko DPLK BNI yang diusulkan Direksi kepada Dewan Komisaris;
11. *Review* Piagam Komite Pemantau Risiko.

## KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi membantu Dewan Komisaris untuk memperkuat fungsi pengawasan dengan berpedoman dan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya kepada Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

### DASAR PEMBENTUKAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. KEP/006/DK/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Komite Tata Kelola Terintegrasi bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris Entitas Utama. BNI membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi dan menjalankan tugasnya sesuai Peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

## PERSYARATAN ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

1. Persyaratan Umum
   a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tugas komite; dan
   b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan BNI.
2. Persyaratan Kompetensi
   a. Memiliki latar belakang pendidikan, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai di bidang perbankan atau lembaga jasa keuangan lainnya;
   b. Mampu bekerja sama, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif, dan menyediakan waktu cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
   c. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai prinsip dan proses penerapan *Good Corporate Governance* secara umum, peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas operasional perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya.
3. Persyaratan Independensi
   Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari pihak independen:
   a. Merupakan pihak di luar BNI yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan BNI, atau hubungan dengan Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan BNI yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dimaksud sesuai dengan pengertian yang ditetapkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   b. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan BNI.

## KEANGGOTAAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

1. Komite Tata Kelola Terintegrasi paling kurang terdiri dari:
   a. Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai Ketua merangkap anggota;
   b. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan BNI, sebagai anggota;
   c. Seorang pihak independen sebagai anggota. Pihak independen dapat berasal dari pihak independen anggota Komite pada Entitas Utama; dan
   d. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga Jasa Keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasar prinsip Syariah dalam Konglomerasi Keuangan BNI sebagai anggota, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan BNI serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dari Komite Tata Kelola Terintegrasi.
2. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf b di atas disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan BNI serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan;
3. Keanggotaan Komisaris Independen pada Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) huruf b di atas dapat berupa keanggotaan tetap dan tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan BNI, di mana apabila diperlukan Entitas Utama dapat menambah keanggotaan tidak tetap Komisaris Independen dari Lembaga Jasa Keuangan yang belum menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi; dan
4. Keanggotaan Komisaris Independen, pihak Independen dan anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) tersebut di atas pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan BNI tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

## STRUKTUR, KEANGGOTAAN, DAN KEAHLIAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Per 31 Desember 2023, susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

**Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian Komite Tata Kelola Terintegrasi Per 31 Desember 2023**

| Nama | Jabatan | Periode | Keterangan | Keahlian |
|---|---|---|---|---|
| Pradjoto[1)] | Ketua | 30 Oktober – 31 Desember 2023 | Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | • Hukum<br>• Ekonomi |
| Askolani | Anggota | 1 Januari – 31 Desember 2023 | Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | • Ekonomi<br>• Keuangan |
| Susyanto | Anggota | 1 Januari – 31 Desember 2023 | Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Hukum |
| Robertus Billitea[2)] | Anggota | 21 September 2023 – 31 Desember 2023 | Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Hukum |

### Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian Komite Tata Kelola Terintegrasi Per 31 Desember 2023

| Nama | Jabatan | Periode | Keterangan | Keahlian |
|---|---|---|---|---|
| Parikesit Suprapto | Anggota | 1 Januari – 31 Desember 2023 | Komisaris Utama/Independen PT BNI Life Insurance | *Economic Development* |
| Siti Haniatunnisa | Anggota | 1 Januari – 31 Desember 2023 | Dewan Pengawas Syariah PT BNI Life Insurance | • Hukum<br>• Ekonomi Syariah |
| Riswinandi[3)] | Anggota | 27 Februari 2023 – 31 Desember 2023 | Komisaris Utama/Komisaris Independen PT BNI Sekuritas | • Ekonomi<br>• Pasar Modal<br>• Perbankan |
| Eko Priyo Pratomo | Anggota | 1 Januari – 31 Desember 2023 | Presiden Komisaris/Komisaris Independen PT BNI Asset Management | • Reksa Dana<br>• Pasar Modal<br>• Keuangan<br>• Ekonomi |
| Rufina Tinawati Marianto | Anggota | 1 Januari – 31 Desember 2023 | Komisaris Independen PT Bank Hibank Indonesia | • Ekonomi<br>• Perbankan |
| Nurani Raswindriati | Anggota | 1 Juni – 31 Desember 2023 | Pihak Independen | • Keuangan<br>• Akuntansi<br>• Manajemen Risiko<br>• Ekonomi |

Keterangan:
[1)]Menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 21 September 2023
[2)]Menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 21 September 2023
[3)]Menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 27 Februari 2023

### Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian Komite Tata Kelola Terintegrasi (Masa Keanggotaan Telah Berakhir pada 2023)

| Nama | Jabatan | Periode | Keterangan | Keahlian |
|---|---|---|---|---|
| Agus Dermawan Wintarto Martowardojo[1)] | Ketua | 1 Januari – 19 September 2023 | Komisaris Utama/Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | • Ekonomi<br>• Keuangan<br>• Perbankan |
| Asmawi Syam[2)] | Ketua | 21 September – 30 Oktober 2023 | Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | • Perbankan<br>• Keuangan |

Keterangan:
[1)]Berhenti menjabat sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 19 September 2023
[2)]Menjabat sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 21 September 2023, dan berhenti menjabat sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 30 Oktober 2023

## PROFIL KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

### Pradjoto[1)]
**Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi**

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris

### Askolani
**Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi**

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris

### Susyanto
**Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi**

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris

### Robertus Billitea[2)]
**Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi**

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris

## Parikesit Suprapto
### Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

**Kewarganegaraan**
Warga Negara Indonesia

**Domisili**
Banten

**Tempat, Tanggal Lahir, Usia**
72 tahun per 31 Desember 2023

**Riwayat Pendidikan**
1. Sarjana Ekonomi Perusahaan dari Sekolah Tinggi Manajemen Industri (1980)
2. Master (Economic Development) dari Indiana University,USA (1990)
3. Doktor (Economic Development) dari University of Notre Dame,USA (1995)

**Sertifikasi**
1. Sertifikasi Manajemen Risiko
2. Sertifikasi Anti Fraud Governance

**Pengalaman Kerja**
1. Komisaris PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk (2001-2006)
2. Komisaris PT Hutama Karya (2002-2007)
3. Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2008-2010)
4. Komisaris Utama PT Pusri (Persero) (2008-2012)
5. Komisaris Utama PT Balai Pustaka (Persero) (2008-2012)
6. Komisaris PT Indosat (Persero) Tbk (2011)
7. Komisaris PT Telkom (Persero) Tbk (2012- 2014)
8. Komisaris PT KPEI (2013-2016)
9. Komisaris Independen PT Bank Bukopin Tbk (2013-2018)
10. Komisaris Utama PT BNI Life Insurance (2018-sekarang)
11. Direktur Info Usaha Jasa Keuangan Kementerian Negara BUMN/ Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN (2000-2001)
12. Direktur Restrukturisasi dan Privatisasi, Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN, Departemen Keuangan (2001-2002)
13. Asisten Deputi Restrukturisasi dan Privatisasi Usaha Jasa Keuangan, Konstruksi dan lainnya (2002-2005)
14. Staf Ahli Menteri Negara BUMN Bidang Kemitraan Usaha Kecil (2005-2008)
15. Deputi Bidang Usaha Perbankan dan Jasa Keuangan Kementerian Negara BUMN (2008-2010)
16. Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian Negara BUMN (2010-2012)
17. Tenaga Perbantuan Menteri BUMN (2012-2014)

**Dasar Hukum Pengangkatan**
Diangkat pertama kali sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris BNI No. KEP/017/DK/2018 tanggal 13 Desember 2018

**Periode Menjabat**
2018-saat ini (Periode Pertama)

**Jabatan Rangkap**
**BNI**
1. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

**Perusahaan/Lembaga lain:**
1. Komisaris Utama – PT BNI Life Insurance
2. Komisaris Independen – PT BNI Life Insurance

## Siti Haniatunnisa
### Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

**Kewarganegaraan**
Warga Negara Indonesia

**Domisili**
Banten

**Tempat, Tanggal Lahir, Usia**
39 tahun per 31 Desember 2023

**Riwayat Pendidikan**
1. Sarjana Jurusan Hukum dari International Islamic University of Malaysia (IIUM) (2010)
2. Master Jurusan Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (2015)

**Sertifikasi**
1. Sertifikasi *Certified in Risk Governance Professional* (CRGP)
2. Sertifikasi Pengawas Syariah
3. Sertfikasi Assesor LSP MUI

**Pengalaman Kerja**
1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syeikh Nawawi Tanara Banten (STIF SYENTRA) (2016-saat ini)
2. Anggota DPS PT BRILife (2016-saat ini)
3. Anggota DPS PT Asuransi Jasindo Syariah ( 2017-saat ini)
4. Anggota DPS PT DPLK Muamalat (2018- saat ini)
5. Anggota DPS PT Bank Muamalat Indonesia (2019- saat ini)
6. Anggota DPS PT BNI Life Insurance (2020-saat ini)
7. Anggota Pleno DSN-MUI (2021-saat ini)

**Dasar Hukum Pengangkatan**
Diangkat pertama kali sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak Desember 2022 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris BNI No. KEP/021/DK/2022 tanggal 28 Oktober 2022.

**Periode Menjabat**
2022-Saat ini (Periode Pertama)

**Jabatan Rangkap**
**BNI:**
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

**Perusahaan/Lembaga Lain:**
1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syeikh Nawawi Tanara Banten (STIF SYENTRA) (2016-saat ini)
2. Anggota DPS PT BRILife (2016-saat ini)
3. Anggota DPS PT Asuransi Jasindo Syariah ( 2017-saat ini)
4. Anggota DPS PT DPLK Muamalat (2018- saat ini)
5. Anggota DPS PT Bank Muamalat Indonesia (2019- saat ini)
6. Anggota DPS PT BNI Life Insurance (2020-saat ini)
7. Anggota Pleno DSN-MUI (2021-saat ini)

## Riswinandi[3)]
### Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

**Kewarganegaraan**
Warga Negara Indonesia

**Domisili**
Jakarta

**Tempat, Tanggal Lahir, Usia**
66 tahun per 31 Desember 2023

**Riwayat Pendidikan**
Sarjana Jurusan Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Trisaksi (1983)

**Sertifikasi**
-

**Pengalaman Kerja**
1. Senior Assistant di SGV Utomo (1984-1986)
2. Officer Recruitment Training dan Program Pendidikan Eksekutif di PT Bank CIMB Niaga Tbk (1986-1999)
3. Public Sector Unit Head Corporate Banking Group, Account Officer di PT CIMB Niaga (1986-1999)
4. Banking Head/Coordinator Corporate Banking Group di PT CIMB Niaga (1986-1999)
5. General Manager Los Angeles Agency di USA di PT Bank CIMB Niaga Tbk (1986-1999)
6. Human Resource Group Head di PT Bank CIMB Niaga Tbk (1986-1999)
7. Vice Presiden Risk Management Credit Review di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (1999-2001)
8. Komisaris PT Bank Prima Express (mewakili BPPN) (1999-2001)
9. Senior Vice President divisi Loan Work Out – Asset Management Credit (1999-2001)
10. Executive Vice President Corporate Finance Division di PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2001-2003)
11. Direktur Corporate Banking di PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2001-2003)
12. Komisaris di PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) (2004-2006)
13. Komisaris Independen di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2003-2005)
14. Group Head Credit Recovery 2 di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2005-2006)
15. Direktur Special Asset Management di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2006-2008)
16. Direktur Corporate Banking di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2008-2010)
17. Wakil Direktur Utama di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2010-2015)
18. Komisaris di PT Pefindo Biro Kredit (2015-2017)
19. Direktur Utama di PT Pegadaian (Persero) (2015-2017)
20. Anggota Dewan Komisioner di Otoritas Jasa Keuangan (2017-2022)
21. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) (2017-2022)

**Dasar Hukum Pengangkatan**
Diangkat pertama kali sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak Februari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Nomor KEP/001/DK/2023.

**Periode Menjabat**
2023-saat ini (Periode Pertama)

**Jabatan Rangkap**
**BNI:**
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

**Perusahaan/lembaga lain:**
1. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PT BNI Sekuritas
2. Ketua Komite Audit PT BNI Sekuritas

## Eko Priyo Pratomo
### Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

**Kewarganegaraan**
Warga Negara Indonesia

**Domisili**
Jakarta

**Tempat, Tanggal Lahir, Usia**
60 tahun per 31 Desember 2023

**Riwayat Pendidikan**
1. Sarjana Mesin/Penerbangan dari Institut Teknologi Bandung (1988)
2. Master Management dari IPMI International Business School (1991)

**Sertifikasi**
1. Wakil Manajer Investasi (Otorita Jasa Keuangan)
2. *Training Program for Investment Professional (Institute for Financial Analyss Development*
3. *Chartered Financial Consultant (Singapore Collage of Insurance)*
4. *Chartered Life Underwrite (Singapore Collage of Insurance)*

**Pengalaman Kerja**
1. Presiden Komisaris/Komisaris Independen PT BNI Asset Management (April 2022 – saat ini)
2. Senior Adivsor dari PT Mandiri Manajemen Investasi (2019 – 2020)
3. Director, CEO, Senior Advisor dari PT BNP Paribas AM (1996 – 2018)
4. Deputi GM, Marketing Director dari PT Graha Buana Cikarang (1995 – 1996)
5. Deputi Marketing Manager dari PT KSCI - Misui Group (1992 – 1995)
6. Lead Enginer dari PT IPTN (1988 – 1990)

**Dasar Hukum Pengangkatan**
Diangkat pertama kali sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak Oktober 2022 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris BNI No. KEP/020/DK/2022 tanggal 28 Oktober 2023

**Periode Menjabat**
2023-saat ini (Periode Pertama)

**Jabatan Rangkap**
**BNI:**
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

**Perusahaan/Lembaga Lain:**
1. Ketua Komite Audit PT BNI Asset Management
2. Ketua Komite Pemantau Risiko PT BNI Asset Management
3. Pendiri/Pembina Syamsi Dhuha Foundation

## Rufina Tinawati Marianto
### Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

**Kewarganegaraan**
Warga Negara Indonesia

**Domisili**
Jakarta

**Tempat, Tanggal Lahir, Usia**
64 tahun per 31 Desember 2023

**Riwayat Pendidikan**
Sarjana Jurusan Teknik Arsitektur dan Ekonomi Manajemen dari UNIKA Parahyangan Bandung (1986)

**Sertifikasi**
-

**Pengalaman Kerja**
1. Commercial Sales & Marketing Support Head PT Bank OCBC NISP Tbk (2013-2014)
2. Executive VP Commercial Business Unit PT Bank OCBC NISP Tbk (2012-2013)
3. Commercial Bisnis Division Head PT Bank OCBC NISP Tbk (2009-2011)
4. General Manager Commercial Jababeka PT Bank Permata (2003-2006)
5. Komisaris Independen PT Bank Hibank Indonesia (2016-sekarang)

**Dasar Hukum Pengangkatan**
Diangkat pertama kali sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasisejak Juli 2022 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris BNI No. KEP/012/DK/2022 tanggal 22 Juli 2022

**Periode Menjabat**
2022-saat ini (Periode Pertama)

**Jabatan Rangkap**
**BNI:**
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

**Perusahaan/Lembaga Lain:**
Ketua Komite Audit PT Bank Hibank Indonesia

## Nurani Raswindriati
### Anggota Independen Komite Tata Kelola Terintegrasi

**Kewarganegaraan**
Warga Negara Indonesia

**Domisili**
Jakarta

**Tempat, Tanggal Lahir, Usia**
61 tahun per 31 Desember 2023

**Riwayat Pendidikan**
1. Sarjana Jurusan Akuntansi dari Universitas Padjadjaran (1986)
2. Magister Management Jurusan Keuangan dari Universitas Gadjah Mada (2005)

**Sertifikasi**
1. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4
2. Sertifikasi Dasar-Dasar Perbankan Syariah
3. Sertifikasi Kepatuhan Level III

**Pengalaman Kerja**
1. Direktur keuangan dan Operasional PT Niaga International Factors (2002- 2005)
2. Pemimpin Credit Risk Control, Risk Management Group PT Bank Permata Tbk (2007-2012)
3. Senior Vice President di Lembaga Penjamin Simpanan/LPS (2012-2015)
4. Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Resonia Perdania (2015-2016)
5. Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Tabungan Negara (2015-2016)
6. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Victoria Syariah (2016 –2021)
7. Senior Vice President Indonesia Eximbank (2021)
8. Anggota Independen Komite Pemantau Risiko PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2021-2022)
9. Anggota Independen Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2022-saat ini)

**Dasar Hukum Pengangkatan**
Diangkat pertama kali sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak 1 Juni 2022 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisarsi No. KEP/010/DK/2022 tanggal 1 Juni 2022

**Periode Menjabat**
2022-Saat ini (Periode Pertama)

**Jabatan Rangkap**
Tidak memiliki rangkap jabatan di internal maupun eksternal Perusahaan

Keterangan:
[1)]Menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 30 Oktober 2023
[2)]Menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 21 September 2023
[3)]Menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 27 Februari 2023

## PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, SERTA MASA TUGAS ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

1. Ketua dan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama;
2. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris Entitas Utama, atau Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Lembaga Jasa Keuangan:
   a. Masa tugasnya adalah sama dengan masa penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh RUPS;
   b. Berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas berakhir.
3. Masa jabatan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari pihak independen paling lama adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan sehingga total masa jabatan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari pihak independen pada perseroan maksimal selama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Entitas Utama untuk memberhentikan anggota komite yang bersangkutan sewaktu-waktu;
4. Dewan Komisaris Entitas Utama, dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi jika dianggap tidak melaksanakan tugasnya sebagai anggota komite sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Keputusan penunjukan/pengangkatan anggota komite yang bersangkutan;
5. Dalam hal anggota Dewan Komisaris Entitas Utama yang menjabat sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi berhenti dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Entitas Utama, maka Ketua Komite wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris Independen Entitas Utama lainnya yang menjadi Ketua pada salah satu Komite pada Entitas Utama dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari; dan
6. Pemberhentian dan pengangkatan anggota Komite dilaporkan kepada RUPS.

## INDEPENDENSI KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi memberikan penilaian secara wajar dan seimbang terhadap seluruh kondisi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam menyampaikan pendapatnya.

| Aspek Independensi | Pradjoto[1)] | Askolani | Susyanto | Robertus Billitea[2)] | Parikesit Suprapto | Siti Haniatunnisa | Riswinandi3) | Eko Priyo Pratomo | Rufina Tinawati Marianto | Nurani Raswindriati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesama anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

Keterangan:
[1)]Menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 30 Oktober 2023
[2)]Menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 21 September 2023
[3)]Menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 27 Februari 2023

## PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Dalam upaya mencapai tenaga kerja yang memiliki keunggulan dan daya saing, Bank mengimplementasikan program pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk mendukung peran pengawasan dan pengelolaan, terutama dalam memberikan kontribusi bagi Dewan Komisaris. Berikut pengembangan kompetensi yang diikuti Komite Tata Kelola Terintegrasi di sepanjang tahun 2023:

### Pradjoto – Ketua Komite - Komisaris utama/Komisaris independen BNI[1)]

| Nama Pelatihan/Workshop/ Konferensi/seminar | Tanggal pelaksanaan | Tempat pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|
| Pengembangan kompetensi/pelatihan dapat dilihat pada bagian pengembangan kompetensi/pelatihan Dewan Komisaris BNI | | | | |

### Askolani – Anggota Komite - Komisaris BNI

| Nama Pelatihan/Workshop/ Konferensi/seminar | Tanggal pelaksanaan | Tempat pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|
| Pengembangan kompetensi/pelatihan dapat dilihat pada bagian pengembangan kompetensi/pelatihan Dewan Komisaris BNI | | | | |

### Susyanto – Anggota Komite - Komisaris BNI

| Nama Pelatihan/Workshop/ Konferensi/seminar | Tanggal pelaksanaan | Tempat pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|
| Pengembangan kompetensi/pelatihan dapat dilihat pada bagian pengembangan kompetensi/pelatihan Dewan Komisaris BNI | | | | |

### Robertus Billitea – Anggota Komite - Komisaris BNI[2)]

| Nama Pelatihan/Workshop/ Konferensi/seminar | Tanggal pelaksanaan | Tempat pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|
| Pengembangan kompetensi/pelatihan dapat dilihat pada bagian pengembangan kompetensi/pelatihan Dewan Komisaris BNI | | | | |

### Parikesit Suprapto - Anggota Komite - Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI Life Insurance

| No | Nama Pelatihan/Workshop/ Konferensi/seminar | Tanggal pelaksanaan | Tempat pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *Training* & *Sharing Session Executive* "Peran Manajemen Risiko Dalam Menjalankan Tantangan Bisnis Industri Asuransi 2023" | 6 Januari 2023 | Zoom | Webinar | Bapak Dr. Golan Hasan, SE, MSi, CPSP, CLSP |
| 2 | *Make a Big Change to Be Top Player in Life Insurance* | 24-25 Januari 2023 | Inhouse | Pelatihan | BNI Life Insurance |
| 3 | Pelatihan Manajemen Risiko | 7-8 Maret 2023 | Inhouse | Pelatihan | LSPMR |
| 4 | Sertifikasi Manajemen Risiko (CRGP) | 9 Maret 2023 | Inhouse | Sertifikasi | LSPMR |
| 5 | *Fundamental of Wealth Management* | 16 Mei 2023 | Zoom | Webinar | OJK Institute |
| 6 | *Compliance Forum* - Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroriesme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU-PPT-PPPSPM) 2023 | 30 Agustus 2023 | Zoom | Webinar | BNI University |
| 7 | *Master Class* Program Series XXII "*Risk Capacity, The Fundamental Missing Puzzle in Risk Management Practice*" | 31 Agustus-1 September 2023 | Zoom | Webinar | GRC Management |
| 8 | Perkembangan, Karakteristik, dan Pengelolaan Risiko Industri Multifinance | 5 September 2023 | Zoom | Webinar | BNI University |
| 9 | Pelatihan Anti *Fraud* | 6-7 September 2023 | Inhouse | Pelatihan | GRC Management |
| 10 | *Certified Anti Fraud Governance* (CAFG) | 8 September 2023 | Inhouse | Sertifikasi | GRC Management |
| 11 | Keanggotaan Asosiasi GIRMA | 16 Oktober 2023 | Zoom | Sertifikasi | LSPMR |
| 12 | *Managing Environmental, Social, and Governance Risks and Opportunities* | 19 Oktober 2023 | Zoom | Webinar | OJK Institute |
| 13 | Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko IX (*Navigating Country Risk for Sustainable Growth: Opportunities and Challenges*) | 14-15 Desember 2023 | Zoom | Webinar | LSPMR |
| 14 | Menyongsong Tantangan dan Peluang Industri Asuransi di 2024 | 22 Desember 2023 | Zoom | Webinar | LPPI |

### Siti Haniatunnisa – Anggota Komite – Dewan Pengawas Syariah BNI Life Insurance

| No | Nama Pelatihan/Workshop/ Konferensi/seminar | Tanggal pelaksanaan | Tempat pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Webinar: cara mudah menentukan key risk indicator dalam rencana strategic organisasi | 2-3 Mei 2023 | Zoom | webinar/seminar | GRC manajement competency for quality |
| 2 | Perkembangan, Karakteristik, dan Pengelolaan Risiko Industri Dana Pensiun | 23 Mei 2023 | Jakarta | Pelatihan | BNI University |
| 3 | Peningkatan Peran, Fungsi dan Tanggung Jawab DPS perusahaan asuransi syariah terkait manajemen risiko dan kesesuaian syariah paska pemberlakuan UU PPSK dan POJK turunannya | 7-8 Agustus 2023 | Hotel Grand Mercure Bandung | *Workshop* | Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) |
| 4 | Workshop Pra Ijtima'Sanawi (*annual meeting*) DPS bidang perasuransian , dana pensiun, dan penjaminan syariah | 6 September 2023 | Hotel Mercure Jakarta | *Workshop* | DSN-MUI |

### Siti Haniatunnisa – Anggota Komite – Dewan Pengawas Syariah BNI Life Insurance

| No | Nama Pelatihan/Workshop/ Konferensi/seminar | Tanggal pelaksanaan | Tempat pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Seminar Perkembangan kesehatan dan keperawatan syariah di Indonesia | 26 Agustus 2023 | Cirebon | Seminar | Akademi keperawatan Buntet Pesantren Cirebon |
| 6 | Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2023 | 30 Agustus 2023 | Jakarta | Seminar | BNI University |
| 7 | Perkembangan, Karakteristik dan Pengelolaan Risiko Industri Perusahaan Pembiayaan | 5 September 2023 | Jakarta | Pelatihan | Pricewaterhouse-Cooper dan BNI University |
| 8 | *The 1st International Conference "Rethingking the economic, social, and cultural integration.* | 13-14 September | Krirk University Bangkok, Thailand | Konfrensi Internasional | International Islamic College Bangkok, Krirk University Bangkok |
| 9 | IFRS 17 *Impelementation in* Indonesia Shariah (Re) *Insurance* | 12 Desember 2023 | Swissotel Jakarta | Konfrensi Internasional | AASI |

### Riswinandi – Anggota Komite - Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI Sekuritas[3)]

| No | Nama Pelatihan/Workshop/ Konferensi/seminar | Tanggal pelaksanaan | Tempat pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL) Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/ atau Perantara Pedagang Efek | 9 Maret 2023 | *Online* | Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL) | APEI |
| 2 | Perkembangan, Karakteristik, dan Pengelolaan Risiko Industri Dana Pensiun | 23 Mei 2023 | Jakarta | Pelatihan | BNI University |
| 3 | Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2023 | 30 Agustus 2023 | Jakarta | Seminar | BNI University |
| 4 | Perkembangan, Karakteristik dan Pengelolaan Risiko Industri Perusahaan Pembiayaan | 5 September 2023 | Jakarta | Pelatihan | Pricewaterhouse-Cooper dan BNI University |

### Eko Priyo Pratomo – Anggota Komite - Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI Asset Management

| No | Nama Pelatihan/Workshop/ Konferensi/seminar | Tanggal pelaksanaan | Tempat pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *Boosting Our Employee Performance by The Implementation RACE Culture* 2023 | 20 Februari 2023 | Jakarta | Pelatihan | BNI University |
| 2 | Perkembangan, Karakteristik, dan Pengelolaan Risiko Industri Dana Pensiun | 23 Mei 2023 | Jakarta | Pelatihan | BNI University |
| 3 | Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2023 | 30 Agustus 2023 | Jakarta | Seminar | BNI University |
| 4 | Perkembangan, Karakteristik dan Pengelolaan Risiko Industri Perusahaan Pembiayaan | 5 September 2023 | Jakarta | Pelatihan | Pricewaterhouse-Cooper dan BNI University |

### Rufina Tinawati Marianto – Anggota Komite - Komisaris Independen PT Bank Hibank Indonesia

| No | Nama Pelatihan/Workshop/ Konferensi/seminar | Tanggal pelaksanaan | Tempat pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transformasi BNI Finance dan hibank | 16 Mei 2023 | Zoom Meeting | Pelatihan | BNI |
| 2 | Undangan Sharing Session with BNI : Perkembangan, Karakteristik, dan Pengelolaan Risiko Industri Dana Pensiun | 23 Mei 2023 | Zoom Meeting | Pelatihan | BNI |
| 3 | Sosialisasi Panduan Cegah Korupsi (CEK) KPK | 21 Juni 2023 | Zoom Meeting | Pelatihan | KPK |
| 4 | AKHLAK Series - *Leadership Commitment* | 21 Juli 2023 | hibank Ruang Ex-Bisnis Lt. 1 - Jakarta | Pelatihan | PT Bank Hibank Indonesia |
| 5 | *Performance Review* Perusahaan Anak Periode Juli 2023 | 25 Agustus 2023 | Graha BNI - Jakarta & *Zoom Meeting* | Pelatihan | BNI |
| 6 | *Compliance* Forum - Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2023 | 30 Agustus 2023 | Graha BNI Lt. 25 - Jakarta | Pelatihan | BNI University |
| 7 | Perkembangan Karakteristik dan Pengelolaan Risiko Industri Perusahaan dan Pembiayaan | 5 September 2023 | Graha BNI - Jakarta | Pelatihan | BNI |
| 8 | BNI *Sharing Session* Seri IV : Perkembangan, Karakteristik dan Pengelolaan Risiko Industri Perusahaan Pembiayaan | 5 September 2023 | Graha BNI Lt. 25 & Zoom Meeting | Pelatihan | BNI |
| 9 | IDS (*Investor Daily Summit*) 2023 | 24 Oktober 2023 | Plataran | Pelatihan | Divisi Subsidiaries Managemennt BNI |

### Nurani Raswindriati – Anggota Komite – Pihak Independen

| No | Nama Pelatihan/Workshop/ Konferensi/seminar | Tanggal pelaksanaan | Tempat pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perkembangan, Karakteristik, dan Pengelolaan Risiko Industri Dana Pensiun | 23 Mei 2023 | Jakarta | Pelatihan | BNI University |
| 2 | Sosialisasi Juknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko | 13 Juni 2023 | Zoom | Pelatihan | Kementerian BUMN |
| 3 | *Building Resilient Program Through* GRC & ESG | 24 – 25 Agustus 2023 | Yogyakarta | Seminar Internasional | PT. Cipta Sekar Raya Sahitya |
| 4 | Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2023 | 30 Agustus 2023 | Jakarta | Seminar | BNI University |
| 5 | Perkembangan, Karakteristik dan Pengelolaan Risiko Industri Perusahaan Pembiayaan | 5 September 2023 | Jakarta | Pelatihan | Pricewaterhouse-Cooper dan BNI University |
| 6 | *Risk Management Effectiveness Evaluation* | 7 September 2023 | Zoom | Pelatihan | Kementerian BUMN |
| 7 | *Governance of* ESG | 27 September 2023 | Zoom | Pelatihan | Kementerian BUMN |

Keterangan:
[1)]Menjabat sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 30 Oktober 2023
[2)]Menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 21 September 2023
[3)]Menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 27 Februari 2023

## TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern, pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Dalam melakukan evaluasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi memperoleh informasi berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan audit *intern*, penerapan fungsi manajemen risiko dan pelaksanaan fungsi kepatuhan masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dari anggota Dewan Komisaris masing-masing Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi anggota pada Komite Tata Kelola Terintegrasi;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi serta penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
3. Melaksanakan tugas-tugas dari Dewan Komisaris Entitas Utama untuk melakukan *review* dan evaluasi atas materi yang terkait dengan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dan/atau tugas lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama;
4. Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama mengenai kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan implementasinya untuk memastikan pengelolaan Tata Kelola Terintegrasi telah dilakukan secara memadai;
5. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk ditetapkan, yang salinannya disampaikan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama kepada Direksi Entitas Utama untuk diketahui. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama; dan
6. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen, data, informasi, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

Selain itu, Komite Tata Kelola Terintegrasi juga memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat meminta penjelasan atau informasi yang diperlukan mengenai karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya kepada Lembaga Jasa Keuangan dalam konglomerasi keuangan BNI, dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku. Komite wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut kepada Dewan Komisaris Entitas Utama;
2. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi berwenang melakukan komunikasi dengan unit kerja di Entitas Utama, untuk fungsi antara lain *audit intern*, hukum dan kepatuhan, keuangan dan manajemen risiko, sumber daya manusia dan aspek fungsi operasional usaha yang diperlukan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi dan atau untuk memenuhi tugas-tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi; dan
3. Untuk melaksanakan tugasnya Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat bekerja sama atau berkoordinasi dengan Komite di bawah Dewan Komisaris Entitas Utama lainnya, serta divisi-divisi/satuan/unit-unit kerja yang relevan pada Entitas Utama atau pada Lembaga Jasa Keuangan lainnya dalam Konglomerasi Keuangan BNI.

## PIAGAM KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai acuan dan pedoman kerangka kerja Komite Kelola Terintegrasi. Pedoman ini secara terus-menerus disempurnakan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan/perubahan peraturan hukum yang berlaku serta kondisi terkini. Pembaharuan/penyempurnaan atas Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi BNI terakhir dilakukan pada tahun 2022, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/005/DK/2022 tanggal 01 Juni 2022 tentang Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi dimaksud juga telah dipublikasikan melalui *website* resmi BNI, dan secara general Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut memuat dasar hukum; pengertian; pembentukan dan struktur komite; persyaratan anggota komite; keanggotaan komite; tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite; pengangkatan, pemberhentian serta masa tugas anggota komite; rapat komite; dan pelaporan.

## KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN FREKUENSI RAPAT KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

1. Komite Tata Kelola Terintegrasi harus melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester;
2. Rapat Tata Kelola Terintegrasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota;
3. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dipimpin oleh Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi atau anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang paling senior apabila Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi berhalangan hadir;
4. Jika dipandang perlu, Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan agenda/pembahasan rapat untuk hadir dalam Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi;

5. Rapat Komite wajib dihadiri oleh masing-masing Komisaris Independen dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan BNI yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi. Dalam hal Komisaris independen yang bersangkutan tidak dapat menghadiri rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, maka Komisaris lain yang bukan merupakan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi atau pejabat pada Lembaga Jasa Keuangan yang bersangkutan dapat diminta untuk menghadiri rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan mengisi daftar hadir rapat, tetapi tidak dihitung dalam kuorum kehadiran dan pengambilan jumlah suara untuk mencapai keputusan dalam rapat tersebut;
6. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
7. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Keputusan rapat dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang hadir. Pengaturan hak suara anggota Komite menganut prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara;
8. Rapat Komite dapat dilaksanakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya;
9. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik;
10. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat;
11. Kehadiran anggota Komite dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan Laporan Tahunan Komite

## PELAKSANAAN RAPAT KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Sepanjang tahun 2023, tanggal pelaksanaan, agenda rapat dan peserta Rapat Tata Kelola Terintegrasi, sebagai berikut:

**Tabel Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi**

| No. | Tanggal Rapat | Agenda Rapat | Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi | Terundang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Januari 2023 | a. Evaluasi Kinerja Keuangan Terintegrasi Desember tahun 2022.<br>b. Rencana Strategis & Bisnis Perusahaan Anak tahun 2023.<br>c. Evaluasi Sinergi tahun 2022: Perusahaan Induk dan Perusahaan Anak & Antar Perusahaan Anak.<br>d. Rencana Sinergi tahun 2023: Perusahaan Induk dan Perusahaan Anak & Antar Perusahaan Anak. | 1. Agus Martowardojo (Komisaris Utama BNI / Komisaris Independen BNI) 1)<br>2. Askolani (Komisaris BNI)<br>3. Susyanto (Komisaris BNI)<br>4. Parikesit Suprapto (Komisaris Utama/ Komisaris Independen BNI Life Insurance)<br>5. Siti Haniatunnisa (Dewan Pengawas Syariah BNI Life Insurance)<br>6. Eko Priyo Pratomo (Presiden Komisaris/ Komisaris Independen BNI Asset Management)<br>7. Rufina Tinawati Marianto (Komisaris Independen PT Bank Hibank Indonesia)<br>8. Nurani Raswindriati (Pihak Independen) | 1. Direksi BNI: Direktur Finance, Direktur Corporate & International Banking, Direktur Network & Services, Direktur Consumer Banking, dan Direktur Technology & Operations .<br>2. Divisi BNI: Divisi Subsidiaries Development, Divisi Corporate Planning & Accounting, dan Divisi Corporate Development & Transformation |
| 2 | 07 Februari 2023 | a. Evaluasi Profil Risiko Terintegrasi dan KPMR Terintegrasi Semester II/2022.<br>b. Evaluasi Hasil Penilaian secara Self Assessment atas Tata Kelola Teri Semester II/2022<br>c. Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan APU PPT Terintegrasi Semester II/2022.<br>d. Evaluasi efektivitas strategi Anti *fraud*, dan WBS Perusahaan Anak. | 1. Agus Martowardojo (Komisaris Utama BNI / Komisaris Independen BNI) 1)<br>2. Askolani (Komisaris BNI)<br>3. Susyanto (Komisaris BNI)<br>4. Parikesit Suprapto (Komisaris Utama/ Komisaris Independen BNI Life Insurance)<br>5. Siti Haniatunnisa (Dewan Pengawas Syariah BNI Life Insurance)<br>6. Eko Priyo Pratomo (President Komisaris/ Komisaris Independen BNI Asset Management)<br>7. Rufina Tinawati Marianto (Komisaris Independen PT Bank Hibank Indonesia)<br>8. Nurani Raswindriati (Pihak Independen) | 1. Komite Pemantau Risiko BNI<br>2. Direksi BNI: Direktur Human Capital & Compliance, dan Direktur Risk Management<br>3. Divisi BNI: Divisi Enterprise Risk Management, Divisi Compliance, Satuan Anti Fraud, Satuan Internal Audit, dan Divisi Subsidiaries Development |

## Tabel Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

| No. | Tanggal Rapat | Agenda Rapat | Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi | Terundang |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 21 Maret 2023 | a. Evaluasi efektivitas Sistem Pengendalian *Intern* Terintegrasi Semester II/2022<br>b. Evaluasi efektivitas Satuan Kerja Audit Terintegrasi Semester II/2022<br>c. Perbaikan kualitas dan jumlah Auditor pada Perusahaan Anak<br>d. Hasil Audit Intern Perusahaan Anak dan tindak lanjutnya | 1. Agus Martowardojo (Komisaris Utama BNI / Komisaris Independen BNI) 1)<br>2. Askolani (Komisaris BNI)<br>3. Susyanto (Komisaris BNI)<br>4. Parikesit Suprapto (Komisaris Utama/ Komisaris Independen BNI Life Insurance)<br>5. Siti Haniatunnisa (Dewan Pengawas Syariah BNI Life Insurance)<br>6. Eko Priyo Pratomo (President Komisaris/ Komisaris Independen BNI Asset Management)<br>7. Rufina Tinawati Marianto (Komisaris Independen PT Bank Hibank Indonesia)<br>8. Nurani Raswindriati (Pihak Independen) | 1. Direksi BNI: Wakil Direktur Utama<br>2. Divisi BNI: Divisi Enterprise Risk Management, Divisi Compliance, Satuan Anti Fraud, Satuan Internal Audit, dan Divisi Subsidiaries Development |
| 4 | 16 Mei 2023 | a. *Executive summary* kinerja keuangan seluruh Perusahaan Anak periode Triwulan I 2023<br>b. *Issues* terkini di seluruh Perusahaan Anak<br>c. Pendalaman capaian keuangan dan kinerja hibank dan BNI Finance, termasuk sinergi dengan Entitas Utama dan antar Perusahaan Anak periode Triwulan I/2023<br>d. *Progress* transformasi hibank dan BNI Finance | 1. Agus Martowardojo (Komisaris Utama/ Komisaris Independen BNI) 1)<br>2. Askolani (Komisaris BNI)<br>3. Susyanto (Komisaris BNI)<br>4. Parikesit Suprapto (Komisaris Utama/ Komisaris Independen BNI Life Insurance)<br>5. Riswinandi (Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI Sekuritas) 5)<br>6. Rufina Tinawati Marianto (Komisaris Independen PT Bank Hibank Indonesia)<br>7. Nurani Raswindriati (Pihak Independen) | 1. Direksi BNI: Direktur Finance<br>2. Divisi BNI: Divisi Enterprise Risk Management, Divisi Compliance, Satuan Anti Fraud, Satuan Internal Audit, dan Divisi Subsidiaries Development |
| 5 | 18 Juli 2023 | a. *Brief Highlight* Kinerja Keuangan Perusahaan Anak BNI periode Semester I – 2023; dan<br>b. Pendalaman pada capaian keuangan dan *issue Compliance*, Audit, dan Risiko di BNI Sekuritas, BNI Asset Management, dan BNI Securities Pte Ltd, (*include* Sinergi BNI BNIS, BNIAM, dan BSPL) | 1. Agus Martowardojo (Komisaris Utama/ Komisaris Independen BNI) 1)<br>2. Askolani (Komisaris BNI)<br>3. Susyanto (Komisaris BNI)<br>4. Parikesit Suprapto (Komisaris Utama/ Komisaris Independen BNI Life Insurance)<br>5. Siti Haniatunnisa (Dewan Pengawas Syariah BNI Life Insurance)<br>6. Riswinandi (Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI Sekuritas) 5)<br>7. Eko Priyo Pratomo (Komisaris Utama/ Komisaris Independen BNI Asset Management)<br>8. Rufina Tinawati Marianto (Komisaris Independen PT Bank Hibank Indonesia)<br>9. Nurani Raswindriati (Pihak Independen) | 1. Direksi BNI: Wakil Direktur Utama<br>2. Divisi BNI: Divisi Enterprise Risk Management, Divisi Compliance, Satuan Anti Fraud, Satuan Internal Audit, dan Divisi Subsidiaries Management |
| 6 | 08 Agustus 2023 | a. Evaluasi Profil Risiko Terintegrasi dan KPMM Terintegrasi Semester I/2023<br>b. Evaluasi Hasil Penilaian secara *self assessment* atas Tata Kelola Terintegrasi periode Semester I/2023<br>c. Evaluasi Fungsi Kepatuhan dan APU - PPT Terintegrasi Semester I/2023 | 1. Agus Martowardojo (Komisaris Utama/ Komisaris Independen BNI) 1)<br>2. Askolani (Komisaris BNI)<br>3. Susyanto (Komisaris BNI)<br>4. Parikesit Suprapto (Komisaris Utama/ Komisaris Independen BNI Life Insurance)<br>5. Siti Haniatunnisa (Dewan Pengawas Syariah BNI Life Insurance)<br>6. Riswinandi (Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI Sekuritas) 5)<br>7. Eko Priyo Pratomo (Komisaris Utama/ Komisaris Independen BNI Asset Management)<br>8. Rufina Tinawati Marianto (Komisaris Independen PT Bank Hibank Indonesia)<br>9. Nurani Raswindriati (Pihak Independen) | 1. Komite Pemantau Risiko BNI<br>2. Direksi BNI: Direktur Human Capital & Compliance dan Direktur Risk Management<br>3. Divisi BNI: Divisi Enterprise Risk Management, Divisi Compliance, Satuan Anti Fraud, Satuan Internal Audit, dan Divisi Subsidiaries Management |

### Tabel Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

| No. | Tanggal Rapat | Agenda Rapat | Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi | Terundang |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 September 2023 | a. Evaluasi efektivitas Sistem Pengendalian *Intern* Terintegrasi Semester I/2023.<br>b. Evaluasi efektivitas Satuan Kerja Audit Terintegrasi Semester I/2023.<br>c. Perbaikan kualitas dan jumlah Auditor pada Perusahaan Anak.<br>d. Hasil Audit Intern Perusahaan Anak dan tindak lanjutnya.<br>e. Evaluasi Efektifitas Penerapan Anti Fraud, dan *WhistleBlowing System* (WBS) di Konglomerasi Keuangan BNI | 1. Agus Martowardojo (Komisaris Utama/ Komisaris Independen BNI) 1)<br>2. Askolani (Komisaris BNI)<br>3. Susyanto (Komisaris BNI)<br>4. Parikesit Suprapto (Komisaris Utama/ Komisaris Independen BNI Life Insurance)<br>5. Riswinandi (Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI Sekuritas) 5)<br>6. Eko Priyo Pratomo (Komisaris Utama/ Komisaris Independen BNI Asset Management)<br>7. Rufina Tinawati Marianto (Komisaris Independen PT Bank Hibank Indonesia)<br>8. Nurani Raswindriati (Pihak Independen) | 1. Direksi BNI: Wakil Direktur Utama dan Direktur Risk Management<br>2. Divisi BNI: Divisi Enterprise Risk Management, Divisi Compliance, Satuan Anti Fraud, Satuan Internal Audit, dan Divisi Subsidiaries Management |
| 8 | 23 Oktober 2023 | a. Evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2023<br>b. Rencana Kerja Komite TKT Tahun 2024 | 1. Asmawi Syam (Komisaris Independen BNI) 2)<br>2. Askolani - Komisaris BNI<br>3. Susyanto - Komisaris BNI<br>4. Robertus Billitea - Komisaris BNI 4)<br>5. Parikesit Suprapto - Komisaris Utama/ Komisaris Independen BNI Life Insurance<br>6. Siti Haniatunnisa - Dewan Pengawas Syariah BNI Life Insurance<br>7. Riswinandi - Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI Sekuritas 5)<br>8. Eko Priyo Pratomo - Komisaris Utama/ Komisaris Independen BNI Asset Management<br>9. Rufina Tinawati Marianto - Komisaris Independen PT Bank Hibank Indonesia<br>10. Nurani Raswindriati - Pihak Independen | Direksi BNI: Direktur Human Capital & Compliance<br><br>Divisi BNI: Divisi Enterprise Risk Management, Divisi Compliance, Satuan Anti Fraud, Satuan Internal Audit, dan Divisi Subsidiaries Management |
| 9 | 07 November 2023 | Konsolidasi Komite Tata Kelola Terintegrasi | 1. Pradjoto (Komisaris Utama/ Komisaris Independen BNI) 3)<br>2. Susyanto - Komisaris BNI<br>3. Parikesit Suprapto - Komisaris Utama/ Komisaris Independen BNI Life Insurance<br>4. Siti Haniatunnisa - Dewan Pengawas Syariah BNI Life Insurance<br>5. Eko Priyo Pratomo - Komisaris Utama/ Komisaris Independen BNI Asset Management<br>6. Rufina Tinawati Marianto - Komisaris Independen PT Bank Hibank Indonesia<br>7. Nurani Raswindriati - Pihak Independen | - |

Keterangan:
[1)]Berhenti menjabat sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 19 September 2023
[2)] Menjabat sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 21 September 2023, dan berhenti menjabat sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 30 Oktober 2023
[3)]Menjabat sebagai sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 30 Oktober 2023
[4)]Menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 21 September 2023
[5)]Menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 27 Februari 2023

## FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

### Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi Per 31 Desember 2023

| Nama | Jabatan | Periode | Jumlah Rapat | Kehadiran | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| Agus Dermawan Wintarto Martowardojo[1)] | Ketua | 1 Januari – 19 September 2023 | 7 | 7 | 100 |
| Asmawi Syam[2)] | Ketua | 21 September – 30 Oktober 2023 | 1 | 1 | 100 |
| Pradjoto[3)] | Ketua | 30 Oktober – 31 Desember 2023 | 1 | 1 | 100 |
| Askolani | Anggota | 1 Januari – 31 Desember 2023 | 9 | 8 | 89 |

**Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi Per 31 Desember 2023**

| Nama | Jabatan | Periode | Jumlah Rapat | Kehadiran | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| Susyanto | Anggota | 1 Januari – 31 Desember 2023 | 9 | 9 | 100 |
| Robertus Billitea[4)] | Anggota | 21 September 2023 – 31 Desember 2023 | 2 | 1 | 50 |
| Parikesit Suprapto | Anggota | 1 Januari – 31 Desember 2023 | 9 | 9 | 100 |
| Siti Haniatunnisa | Anggota | 1 Januari – 31 Desember 2023 | 9 | 7 | 78 |
| Riswinandi[5)] | Anggota | 27 Februari 2023 – 31 Desember 2023 | 7 | 5 | 72 |
| Eko Priyo Pratomo | Anggota | 1 Januari – 31 Desember 2023 | 9 | 9 | 100 |
| Rufina Tinawati Marianto | Anggota | 1 Januari – 31 Desember 2023 | 9 | 9 | 100 |
| Nurani Raswindriati | Anggota | 1 Januari – 31 Desember 2023 | 9 | 9 | 100 |

Keterangan:
[1)]Berhenti menjabat sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi Terintegrasi sejak tanggal 19 September 2023
[2)] Menjabat sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 21 September 2023, dan berhenti menjabat sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 30 Oktober 2023
[3)]Menjabat sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 30 Oktober 2023
[4)]Menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 21 September 2023
[5)]Menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 27 Februari 2023

## LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2023

Di tahun 2023, Komite Pemantau Risiko melaksanakan seluruh program/Rencana Kerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2023 guna mendukung tugas pengawasan Dewan Komisaris. Berikut langkah strategi yang dilakukan di tahun 2023:

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi dengan melakukan *self assessment* pelaksanaan budaya kepatuhan di masing-masing Perusahaan Anak BNI, mengevaluasi penerapan strategi *anti fraud*, dan *Whistleblowing System*, Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliverasi Senjata Pemusnah Masal (APUPPP-PPPSPM) pada konglomerasi keuangan BNI, serta melakukan evaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi.
2. Meningkatkan kualitas pengendalian intern terintegrasi dengan memastikan kualitas dan jumlah jumlah auditor di Perusahaan Anak telah memadai, melakukan evaluasi efektivitas sistem pengendalian internal terintegrasi, dan melakukan evaluasi hasil audit internal Perusahaan Anak berikut tindak lanjutnya.
3. Meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi dengan melakukan pemantauan terhadap *action plan*, perbaikan *root cause* dalam pengelolaan risiko terintegrasi, melakukan evaluasi profil risiko terintegrasi dan Kualitas penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Terintegrasi, dan melakukan *review* terhadap Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi.
4. Menjaga kualitas penerapan Tata Kelola Terintegrasi dengan melakukan evaluasi struktur, proses dan hasil tata kelola terintegrasi, melakukan *review* dan evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, dan meningkatkan pengetahuan *best practices* penerapan tata kelola terintegrasi.
5. Memantau efektivitas hasil tata kelola terintegrasi dengan melakukan evaluasi kinerja keuangan terintegrasi, serta evaluasi terhadap rencana sinergi BNI dan Perusahaan Anak maupun sinergi antar Perusahaan Anak.

Berdasarkan strategi dan program kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi, kegiatan/tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dilaksanakan melalui mekanisme:

1. Pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi termasuk dengan mengundang Direktur terkait, divisi-divisi/unit-unit terkait;
2. Mengikuti Rapat Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris bersama Direksi dalam agenda yang terkait dengan pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi;
3. Penelaahan/evaluasi/*review* di luar forum rapat.

Hasil Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dan pemantauan, penelaahan/evaluasi/*review* Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai laporan dan rekomendasi baik secara tertulis maupun dalam forum Rapat Dewan Komisaris, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi juga menyampaikan saran, pendapat, dan rekomendasi dari pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi secara tertulis kepada Direksi untuk ditindaklanjuti. Selama tahun 2023 Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan 9 (sembilan) kali rapat, dengan melakukan pembahasan dan diskusi mengenai mengenai 29 (dua puluh sembilan) agenda rapat. Pelaksanaan kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan *review* dan membahas kinerja Perusahaan Anak berikut strategi pengembangan Perusahaan Anak sejalan dengan visi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja, termasuk melakukan evaluasi terhadap Evaluasi Kinerja Keuangan Terintegrasi Desember tahun 2022 dan Sinergi tahun 2022: Perusahaan Induk dan Perusahaan Anak & Antar Perusahaan Anak, serta melakukan pembahasan terhadap rencana Strategis & Bisnis Perusahaan Anak tahun 2023 dan Rencana Sinergi tahun 2023: Perusahaan Induk dan Perusahaan Anak & Antar Perusahaan Anak;

2. Mendorong dan memberikan saran untuk peningkatan pelaksanaan sinergi Perusahaan Anak sebagai bagian dari BNI Group, di antaranya sinergi dalam kerja sama pembiayaan, *sharing* informasi, informasi dan teknologi, sumber daya manusia, eksplorasi produk-produk baru yang prospektif dan optimalisasi peluang bisnis dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Perusahaan Induk;
3. Mendorong percepatan dan memberikan saran agar Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan BNI dapat terus meningkatkan kontribusi yang positif yang berdampak pada *profitability* Konglomerasi Keuangan BNI, tentunya diiringi dengan manajemen risiko dan pengendalian internal yang memadai, pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas, serta Tata Kelola yang Baik;
4. Membahas dan merekomendasikan penyelesaian permasalahan Tata Kelola yang terjadi di Perusahaan Anak, termasuk perbaikan atas implementasi fungsi kepatuhan terintegrasi dalam membangun budaya kepatuhan di masing-masing Perusahaan Anak;
5. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi meliputi evaluasi kecukupan pengendalian intern terintegrasi; evaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi; pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi; implementasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, dan pencapaian kinerja Perusahaan Anak;
6. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI periode Tahun 2022;
7. Melakukan evaluasi efektivitas dan memberikan saran atas penerapan Strategi *Anti Fraud*, *Whistleblowing System*, dan Pelaksanaan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliverasi Senjata Pemusnah Masal (APU PPT dan PPPSPM) di seluruh anggota Konglomerasi Keuangan BNI;
8. Melakukan *review* dan merekomendasikan pengkinian Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi, Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi dan Kebijakan Manajemen Permodalan Terintegrasi;
9. Melakukan evaluasi dan memberikan saran terhadap kecukupan metodologi dan permasalahan pengendalian internal terintegrasi berdasarkan hasil audit pada Entitas Utama dan Perusahaan Anak, termasuk evaluasi terhadap perbaikan kualitas dan jumlah Auditor pada Perusahaan Anak, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Terintegrasi Semester II tahun 2022 & Semester I tahun 2023, hingga Hasil Audit Intern Perusahaan Anak dan tindak lanjutnya;
10. Melakukan evaluasi dan memberikan saran terhadap penyusunan Profil Risiko Terintegrasi dan KPMR Terintegrasi Semester II tahun 2022 dan Semester I tahun 2023, *risk appetite* terintegrasi, dan limit seluruh eksposur terintegrasi;
11. Melakukan *review* dan memastikan Laporan Tata Kelola Terintegrasi kepada Otoritas Jasa Keuangan telah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pelaksanaan Tata Kelola terintegrasi melalui Evaluasi Struktur, Proses, dan Hasil (SPH) Tata Kelola Terintegrasi Semester II/2023 & dan Semester I/2023, serta memastikan atas kelemahan yang ada telah dibuat *action plan*/langkah-langkah perbaikan;
12. Melakukan evaluasi, *review* dan pemantauan bulanan dan/atau triwulanan terhadap *financial performance* dan kinerja Perusahaan Anak dalam rangka pencapaian target bisnis sebagai salah satu hasil dari Tata Kelola Terintegrasi;
13. Melakukan evaluasi dan pendalaman atas pelaksanaan fungsi kepatuhan di BNI Finance dan BNI Life Insurance, dengan hal yang didalami, yaitu Evaluasi Hierarki Kebijakan/Prosedur di Perusahaan Anak, termasuk Kebijakan/Prosedur yang Wajib Disetujui Direksi dan/atau Dewan Komisaris, Pemenuhan Indikator Prinsip Kehati-Hatian yang Wajib dikelola sesuai Batasan Regulasi, Tindak Lanjut Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Temuan Audit yang Berulang;
14. Melakukan pemantauan dan memastikan hasil temuan OJK dan audit internal pada Entitas Utama dan Perusahaan Anak telah ditindaklanjuti serta memberikan saran perbaikan-perbaikan terkait sumber daya manusia, kebutuhan *database*, kelengkapan aturan di antaranya terkait benturan kepentingan pada Perusahaan Anak;
15. Menyusun laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola Terintegrasi beserta rekomendasi perbaikan kepada Dewan Komisaris;
16. Melakukan *review* efektivitas dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pengendalian internal terintegrasi dan hasil audit pada Perusahaan Anak;
17. Melakukan *review* dan pengkinian Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai perkembangan pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi;
18. Melaporkan pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi setiap triwulan kepada Dewan Komisaris;
19. Menyusun program kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun 2024 dengan fokus:
    a. Mendorong peningkatan pencapaian tata kelola terintegrasi melalui evaluasi efektivitas pedoman perusahaan, memantau pencapaian kinerja keuangan, meningkatkan kualitas fungsi kepatuhan terintegrasi dan APU PPT dan PPPSPM, dan Meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
    b. Meningkatkan kualitas pengendalian intern terintegrasi dan audit terintegrasi, melalui evaluasi atas hasil penilaian secara *self assessment* pelaksanaan sistem pengendalian intern terintegrasi untuk periode semesteran, evaluasi pelaksanaan audit intern terintegrasi, dan evaluasi hasil audit intern Perusahaan Anak dan tindak lanjutnya;
    c. Meningkatkan efektivitas kinerja Komite Tata Kelola Terintegrasi.

# Organ Pendukung Direksi

Dalam menjalankan pengelolaan Bank, Direksi dibantu oleh Organ Pendukung Direksi, yaitu Sekretaris Perusahaan, Satuan Internal Audit, Divisi Enterprise Risk Management, Divisi Compliance, dan Divisi Policy Governance.

## SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan merupakan orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan. Di mana Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi. Sementara berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris berwenang untuk menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan. Lebih jauh, Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan apa pun di Emiten atau Perusahaan Publik lain. Dalam menjalankan perannya, Sekretaris Perusahaan diharapkan mampu senantiasa memperbarui informasi tentang peraturan yang ditaati oleh perusahaan dan menyediakan informasi penting bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam membuat keputusan.

Keberadaan Sekretaris Perusahaan juga diyakini mampu memberikan nilai positif dalam membantu pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, Sekretaris Perusahaan juga diharuskan untuk memiliki kualifikasi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta memiliki komitmen untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan demi menunjang pelaksanaan tugasnya.

### DASAR HUKUM

Pembentukan, pengangkatan dan pelaksanaan Sekretaris Perusahaan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan, di antaranya:

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Anggaran Dasar BNI;

### STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/136/DIR/R tanggal 12 April 2023 dan Memo Divisi Corporate Development & Transformation No. CDV/2/364/R tanggal 27 April 2023, fungsi Sekretaris Perusahaan BNI dilaksanakan oleh Pemimpin Divisi Corporate Secretary dengan gambaran struktur sebagai berikut:



## TUGAS DANTANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Perusahaan BNI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan juga mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan. Di mana hal tersebut dilakukan melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada segenap stakeholder. Tidak hanya itu, Sekretaris Perusahaan memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berhubungan dengan Bank dan menguasai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terutama yang terkait dengan masalah keterbukaan informasi.

Sementara fungsi Corporate Secretary yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang meliputi:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang meliputi:
   a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
   b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
   c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
   d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
   e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Menyediakan informasi yang dibutuhkan pemegang saham dan stakeholders yang berkaitan dengan kondisi Perseroan.
6. Menghadiri Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris serta menyusun Risalah Rapat.
7. Mengelola Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Pemegang Saham.
8. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan RUPS. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporan-laporan/kegiatan rutin Direksi yang akan disampaikan kepada pihak luar. Mempersiapkan bahan-bahan/materi yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan keputusan Direksi berkenaan dengan pengelolaan Perseroan;
9. Menyelenggarakan rapat-rapat dalam lingkungan Direksi, baik yang bersifat rutin maupun non-rutin.
10. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pemegang saham dan stakeholder melalui kegiatan *analyst meeting*, *public expose*, *conference calls*, *non-deal roadshow*, dan meeting dengan pemegang saham.

Selaras dengan fungsi Sekretaris Perusahaan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan perundang-undangan terkait, dan *best practice*, maka sesuai Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Divisi Corporate Secretary, tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan meliputi:

**1 — Fungsi Capital Market Assurance & Board Governance**

Melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan fungsi Sekretaris Perusahaan dalam kaitannya dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan hukum korporasi bagi Perseroan serta hukum perikatan pada ruang lingkup Divisi Corporate Secretary. Serta melakukan aktivitas monitoring implementasi *Good Corporate Governance* organ Perseroan (RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris) agar terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan best prctice.

**2 — Fungsi Corporate Communication**

Melaksanakan aktivitas komunikasi internal dan eksternal, riset dan pengembangan tools komunikasi internal yang efektif, penerbitan media internal, media komunikasi Direksi, media komunikasi internal berupa media cetak dan media elektronik (antara lain website Perusahaan dan portal komunikasi internal), serta mengelola hubungan dengan media.

**3 — Fungsi Corporate Media Intelligence & Analytics**

Melaksanakan aktivitas corporate media intelligence and analytics, pengelolaan sistem dan tools terkait tindak lanjut atas pemberitaan negatif BNI Group

**4 — Fungsi Corporate Event & Sponsorship**

Melaksanakan aktivitas pengelolaan sponsorship BNI secara menyeluruh, corporate identity, branding BNI serta kegiatan promosi dan event korporat.

**5 — Fungsi Corporate Social Responsibility**

Melaksanakan aktivitas penyusunan strategi optimalisasi penyaluran, pemantauan evaluasi, dan realisasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan pengembangan komunitas.

**6 — Fungsi Corporate Stakeholder Management**

Melaksanakan aktivitas kegiatan yang berhubungan dengan lembaga serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan Corporate Image BNI. Serta melakukan aktivitas yang berhubungan dengan media, melakukan kerjasama dengan media masa, dan instansi terkait dalam rangka peningkatan Corporate Image BNI.

**7 — Fungsi Office of the Board**

Melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris dalam memastikan terselenggaranya Good Corporate Governance, menunjang keperluan Direksi, serta mengelola aktivitas kesekretariatan, keprotokolan, dan kerumahtanggaan, serta aktivitas bagian umum.

## PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pelaksana tugas Sekretaris Perusahaan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah Okki Rushartomo. Beliau menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 19 September 2022.



**Okki Rushartomo**
Sekretaris Perusahaan

**Domisili**
Jakarta, Indonesia

**Kewarganegaraan**
Warga Negara Indonesia

**Usia**
43 tahun per 31 Desember 2023

**Riwayat Jabatan**

**Dasar Hukum Pengangkatan**
Diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/367/DIR/R tanggal 14 September 2022

**Periode Menjabat**
(19 September 2022 – Saat ini)

**Pengalaman Kerja**
1. Assistant Vice President pada Divisi Bisnis Kartu di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2015-2018)
2. Pemimpin Divisi Bisnis Kartu di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2018-2020)
3. Pemimpin Divisi Komunikasi Pemasaran di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2020-2022)

**Riwayat Pendidikan**
Sarjana di bidang Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (2002)

**Hubungan Afiliasi**
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Utama/Pengendali

## ALUR PENGANGKATAN DAN/PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Penyampaian usulan Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Perusahaan/Pemimpin Divisi Divisi Corporate Secretary & Kesekretariatan diputuskan dalam Rapat Direksi (*Executive Talent Committee*) → Keputusan Rapat Direksi (Executive Talent Committee) diusulkan untuk diputuskan oleh Dewan Komisaris → Penetapan Pengangkatan dan Pemberhentian melalui Surat Keputusan Direksi → Menyampaikan Laporan Pengangkatan/Pemberhentian Sekretaris Perusahaan kepada OJK

Laporan pengangkatan Okki Rushartomo sebagai Sekretaris Perusahaan telah dilaporkan Perseroan pada tanggal 19 September 2022 kepada OJK, Bursa Efek Indonesia, dan Kementerian BUMN.

## PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Program pengembangan keahlian yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| No | Nama Pelatihan/*Workshop*/ Konferensi/Seminar | Tanggal Pelaksanaan | Tempat Pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *Risk Culture and Peer Review Guna Mencegah Fraud Internal* | 16 Februari 2023 | *Zoom* | Webinar | Divisi BNU - BNI |
| 2 | BUMN *Communication Week* | 4-6 Mei 2023 | Bandung | *Workshop* | Forum Humas BUMN |
| 3 | *Compliance* Forum | 30 Agustus 2023 | *Zoom* | Webinar | BNI |

| No | Nama Pelatihan/*Workshop*/ Konferensi/Seminar | Tanggal Pelaksanaan | Tempat Pelaksanaan | Jenis Pendidikan | Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sosialisasi Peraturan Menteri BUMN Tahun 2023 dan dampak terhadap Anggaran Dasar HIMBARA | 7-9 September 2023 | Royal Ambarukmo Hotel Yogyakarta | Workshop | HIMBARA |
| 5 | Kompetensi dan Awarenes BNI dengan peraturan POJK | 10 Oktober 2023 | Ballroom Pejompongan Menara BNI | Webinar | BNI |
| 6 | BUMN *spokeperson Masterclass* | 18 Oktober 2023 | Shangri-La Hotel Jakarta | Workshop | BUMN |
| 7 | FGD Persamaan Persepsi Perizinan Kelembagaan, Pengurus, dan Kepemilikan Bank Umum Konvensional | 26-27 Oktober 2023 | Ritz Carlton Hotel Jakarta | *Forum Group Discussion* | OJK |
| 8 | Corporate Finance | 12-17 November 2023 | Evanston, Iiinois, US | Pelatihan | Kellog School of Management |
| 9 | *Product ivity Enchancement* | 7–8 Desember 2023 | Bandung | Workshop | Divisi CSE - BNI |
| 10 | Corporate Secretary Division | 9 Desember 2023 | Hotel Hermitage Menteng, Jakarta | Workshop | BNI |
| 11 | Sosialisasi Program Transformasi Layanan Perizinan di Sektor Jasa Keuangan | 12 Desember 2023 | JW Marriot Hotel, Jakarta | Workshop | OJK |

## LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN BUKU 2023

Sebagaimana Laporan *Corporate Secretary* yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK/2014 yang menyatakan bahwa:

1. Sekretaris Perusahaan wajib membuat laporan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris;
2. Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan uraian singkat pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan dan informasi mengenai pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti Sekretaris Perusahaan dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

### Laporan Pelaksanaan Fungsi *Corporate Secretary*

| No | Fungsi Menurut OJK | Program | Realisasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Mengikuti Perkembangan Pasar Modal | Terkait perkembangan Pasar Modal, khususnya peraturan perundang-undangan Pasar Modal | • Memberikan tanggapan kepada Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator pasar modal mengenai rancangan-rancangan Peraturan OJK tahun 2023.<br>• Mengikuti pelatihan dalam rangka memahami perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.<br>• Menghadiri sosialisasi dan diskusi pemberlakuan ketentuan dan sistem Pasar Modal. |
| 2 | Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan Pasar Modal | Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan Pasar Modal dalam setiap pengambilan keputusan atau penetapan kebijakan | • Melakukan *review* dan memberikan usulan sehubungan dengan keputusan dan/atau kebijakan Direksi dan Dewan Komisaris serta unit di bawah Direksi, berdasarkan ketentuan Pasar Modal<br>• Melakukan sosialisasi perubahan ketentuan Pasar Modal kepada Direksi dan Dewan Komisaris Melakukan penyampaian kembali (*reminder*) peraturan Pasar Modal kepada Direksi dan Dewan Komisaris. |

## Laporan Pelaksanaan Fungsi *Corporate Secretary*

| No | Fungsi Menurut OJK | Program | Realisasi |
|---|---|---|---|
| | | Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Tata Kelola Perseroan antara lain dalam menjamin hak-hak pemegang saham, fungsi dan peran Dewan Komisaris, fungsi dan peran Direksi, partisipasi pemangku kepentingan, keterbukaan informasi | • Membantu Direksi dalam penyelenggaraan RUPS dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal dan *best practice*. RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 15 Maret 2023 dan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 19 September 2023 dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, di antaranya terkait *voting*, dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, publikasi risalah RUPS yang tersedia dalam situs web Perusahaan.<br>• Membantu Direksi dalam pelaksanaan Corporate Action, yaitu pembayaran Dividen pada tanggal 14 April 2023, pembelian Kembali Saham (*Buyback*) berdasarkan persetujuan RUPS tanggal 15 Maret 2023; dan pelaksanaan pemecahan saham (*Stock Split*) yang efektif dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2023.<br>• Membantu Direksi dalam meningkatkan kualitas komunikasi perusahaan dengan Pemegang Saham atau Investor.<br>• Membantu Direksi dalam menyusun kebijakan komunikasi perusahaan dengan pemegang saham atau investor.<br>• Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam meningkatkan kompetensi anggota Direksi dan Dewan Komisaris melalui pelaksanaan pelatihan.<br>• Membantu Direksi dalam rangka pencegahan terjadinya *insider trading* melalui penyusunan Pedoman Perusahaan *Insider trading*.<br>• Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang/longterm incentive kepada Direksi dan Karyawan dengan berkoordinasi dengan Divisi Human Capital Strategy dan Divisi Human Capital Services.<br>• Melakukan keterbukaan informasi, yakni selain situs web, Perusahaan menggunakan media lain, yaitu Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, dan YouTube. |
| 3 | Membantu Direksi dan Dewan Komisaris Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Perseroan | Penyampaian laporan kepada Pengawas & Regulator sesuai Dengan ketentuan yang berlaku | Perseroan menyampaikan laporan berkala dan insidentil kepada regulator melalui media penyampaian reporting sebagaimana diatur oleh masing-masing regulator |
| | | Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris | Membantu Direksi dalam penyelenggaraan Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.<br><br>Seluruh Notulen Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik. |
| | | Pelaksanaan program orientasi bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan Lain-lain terkait implementasi GCG | Melaksanakan Program Orientasi bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan pembahasan terkait:<br>• Visi, misi, struktur organisasi Perseroan, kegiatan usaha/ bisnis, dan jaringan operasional<br>• Laporan Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB), Kode Etik perseroan, Budaya Kerja BNI, Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, *Corporate Governance Handbook*, dan Anggaran Dasar Perseroan<br>• *Good Corporate Governance* (rangkap jabatan, kepemilikan saham dan komisaris independen);<br>• Tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, pendelegasian kewenangan serta batasan kewenangan Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan terhadap perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku<br>• Komite-komite di bawah Direksi dan Dewan Komisaris yang dibentuk dan bertanggung jawab langsung terhadap Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris dan Kesekretariatan Dewan Komisaris yang membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris<br>• Remunerasi dan fasilitas yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bersama Divisi Compliance melakukan persiapan Laporan Penilaian Sendiri atas Implementasi GCG di Perseroan<br>• Komitmen GCG/Pakta Integritas Direksi dan Dewan Komisaris<br>• Sosialisasi GCG<br>• Pengelolaan Saham<br>• Keterbukaan Kepemilikan Saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan<br>• Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris<br>• Reward dan Penilaian GCG dari Pihak Eksternal terkait dengan Fungsi Corporate Secretary |

**Laporan Pelaksanaan Fungsi *Corporate Secretary***

| No | Fungsi Menurut OJK | Program | Realisasi |
|---|---|---|---|
| 4 | Penghubung antara Emiten dengan Pemegang Saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan Pemangku Kepentingan Lainnya | Melakukan strategi peningkatan kualitas komunikasi Perseroan dengan segenap *stakeholder* | • Melakukan komunikasi antara Perusahaan dengan regulator, pemegang saham atau investor, dan segenap *stakeholder* untuk memberikan pemahaman yang jelas atas keadaan dan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan Perusahaan.<br>• Menjalin komunikasi dengan Kementerian Negara BUMN, Kementerian Keuangan, Sekretaris Negara, Otoritas Jasa Keuangan, *Self Regulatory Organization* (Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia), Biro Administrasi Efek, dan lembaga-lembaga terkait lainnya.<br>• Berpartisipasi aktif dalam rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja dengan DPR-RI.<br>• Terkait hal ini pada tahun 2023 Sekretaris Perusahaan telah melakukan penyampaian laporan berkala, keterbukaan informasi, keterbukaan terkait kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Sebagai komitmen Perusahaan, Pemegang Saham atau investor tertuang dalam pedoman perusahaan Hubungan Investor No. IN/41/KMP/001 tanggal 26 Januari 2015 yang mencakup kebijakan aktivitas hubungan investor seperti *analyst meeting*, penyusunan annual report, *investor meeting*, *public expose*, dan *roadshow*. Dalam kebijakan tersebut mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung Pemegang Saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi. Adanya kebijakan komunikasi dengan para pemegang Saham atau investor menunjukkan BNI sebagai Perusahaan Terbuka berkomitmen melaksanakan komunikasi dengan para Pemegang Saham atau investor. |
| | | Melakukan strategi peningkatan kualitas komunikasi Perseroan dengan segenap *stakeholder* | Pada tahun 2023, bersama Divisi Investor Relations, Perseroan telah melaksanakan:<br>• *Pressconference*<br>• *Analyst Meeting*<br>• *Public Expose*<br>• *Non Deal Roadshow/Conference* Dalam Negeri<br>• *Non Deal Roadshow/Conference* Luar Negeri<br>• *Investor and Analyst Visit*<br>• *Teleconference*<br>• *Analyst Gathering* |

## FUNGSI *INVESTOR RELATIONS*

Kegiatan *Investor Relations* merupakan bagian integral dari fungsi strategis dalam sebuah perusahaan dan merupakan aspek dari kegiatan *corporate public relations*. *Investor Relations* memiliki akuntabilitas membangun dan menjaga relasi perusahaan dengan pemegang saham dan komunitas keuangan lainnya dalam rangka memaksimalkan kapitalisasi pasar perusahaan. Fungsi Pokok Divisi Investor Relations antara lain:

1. Mengelola hubungan kerja sama dengan pihak terkait pasar modal Indonesia antara lain *fund managers*, *analysts*, *stock broker*, *investments bankers*, *rating agencies*, serta pihak-pihak yang terkait dengan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI);
2. Mengkomunikasikan kinerja dan strategi perusahaan kepada analis pasar modal dan investor dalam rangka tercapainya valuasi saham BNI yang optimal dalam jangka panjang melalui *analyst meeting*, *conference call*, *roadshow* dan *event* terkait;
3. Mewakili manajemen BNI dalam pertemuan dengan *analyst* dan investor baik secara *one-on-one* maupun melalui presentasi publik dalam rangka mengkomunikasikan opini, sikap dan reaksi terhadap tantangan dan/atau peluang perusahaan serta menyampaikan tindak lanjut strategis bagi manajemen BNI;
4. Mengelola kegiatan yang berhubungan dengan kinerja dan *rating* perusahaan;
5. Memantau dan menganalisa perkembangan kinerja saham perusahaan, bursa, *peer group*;
6. Mengelola *database* kinerja perusahaan, saham, investor, *contact report*, *mailing list fund managers*, dan pihak terkait lainnya;
7. Menjaga keterbukaan, keakuratan dan ketepatan waktu pengungkapan informasi kepada pelaku pasar modal.

Berikut merupakan rangkuman aktivitas *Investor Relations* selama tahun 2023 yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pokok *Investor Relations*:

| Aktivitas *Investor Relation* | 2023 |
|---|---|
| *Analyst Meetings* | 4 |
| *Public Exposes* | 5 |

| Aktivitas *Investor Relation* | 2023 |
|---|---|
| *Non-Deal Roadshow & Conference Calls* | 12 |
| *Retail Investor Webinar* | 3 |
| *Meeting with Investors* | 368 |
| **Total** | **392** |

## KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Direksi membentuk komite-komite untuk membantu Direksi terkait efektivitas dan efisiensi termasuk dalam hal pengambilan keputusan strategis terhadap aktivitas operasional Perseroan. Komite-komite di bawah Direksi adalah sebagai berikut:

1. Komite Kredit;
2. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi;
3. Komite Asset & Liability (ALCO);
4. Komite Manajemen Risiko & *Anti Fraud*;
5. Komite Bisnis;
6. Komite Manajemen Kinerja;
7. Komite Manajemen Teknologi;
8. Komite Kebijakan Perkreditan;
9. Komite Human Capital (SDM);
10. Komite Perusahaan Anak.

## KOMITE KREDIT

### STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE KREDIT

Komite Kredit merupakan komite yang bertugas untuk memutus pemberian kredit yang terdiri dari pejabat fungsi bisnis dan fungsi risiko atas dasar *four-eyes principle* sesuai kewenangan dan menghindari benturan kepentingan. Komite Kredit (KK) terdiri dari Komite Kredit tingkat Kantor Pusat, Komite Kredit tingkat Divisi, dan Komite Kredit tingkat Wilayah. Dalam pemberian keputusan kredit, Komite Kredit mempertimbangkan kebijakan dan prosedur pemberian kredit, kondisi debitur, keamanan kredit dan penerapan *Good Corporate Governance*.

### PROFIL DAN SERTIFIKASI ANGGOTA KOMITE KREDIT

Profil masing-masing anggota komite dapat dilihat pada pembahasan Profil Direksi, Profil Senior Executive Vice President (SEVP) dan Pejabat Eksekutif. Seluruh anggota komite kredit telah memenuhi sertifikasi yang ditetapkan.

### PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE KREDIT

Komite Kredit telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen sebagaimana tertuang dalam Pakta Integritas yang ditandatangani secara berkala.

### PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE KREDIT

Informasi pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi Komite Kredit dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi, Bab Tata Kelola Perusahaan dan Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan dan Kesetaraan *Gender* Tahun 2023, Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.

### URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE KREDIT

Uraian Tugas Komite Kredit sebagai berikut:

1. Memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan kredit sesuai dengan limit kewenangan atau jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi;
2. Bertanggung jawab atas keputusan kredit yang didasarkan pada hal-hal yang meliputi kelayakan usaha yang dibiayai, pertimbangan keamanan kredit, kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur pemberian kredit serta ketentuan limit kredit;
3. Melakukan koordinasi dengan divisi terkait dalam aspek pendanaan perkreditan;
4. Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit yang memberikan kredit yang hanya bersifat formalitas;
5. Melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit sesuai kewenangannya berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat, dan seksama.

### PIAGAM KOMITE KREDIT

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Kredit berpedoman pada Pedoman Perusahaan Perkreditan terkait Kewenangan Memutus Kredit.

### FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE KREDIT

Sampai dengan 31 Desember 2023 telah dilakukan Komite Kredit yang dihadiri direksi sebanyak 608 Komite Kredit, terdiri dari 257 Komite Kredit pada segmen Corporate (inc. International dan Institutional Banking), 108 Komite Kredit pada segmen *Enterprise Banking*, 203 Komite Kredit pada segmen Commercial dan 40 Komite Kredit pada segmen Financial Institution.

### PELAKSANAAN TUGAS KOMITE KREDIT TAHUN 2023

Sampai dengan 31 Desember 2023, Komite Kredit yang berada di Kantor Pusat telah menghasilkan sebanyak 1.645 Komite Kredit, yang terdiri dari segmen Corporate (inc. International & Institutional Banking) 517 komite, segmen Enterprise Banking 299 Komite Kredit, segmen Commercial 659 komite kredit, segmen Financial Institution 170 Komite Kredit, dan masing-masing sesuai dengan tingkat kewenangannya.

## KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) telah dibentuk berdasarkan SK No. KP/193/DIR/R tanggal 26 Mei 2015 yang telah dilakukan penataan kembali susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan SK No. KP/217/DIR/R tanggal 17 Juni 2022. Susunan keanggotaan komite tersebut juga telah disesuaikan berdasarkan Nomenklatur Pembidangan Direksi yang berlaku.

### STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Kedudukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dalam struktur Perseroan berada di bawah Direksi. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi diketuai oleh Wakil Direktur Utama.

Adapun susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi sebagai berikut:

| No. | Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) | |
|---|---|---|
| 1 | Ketua | Wakil Direktur Utama |
| 2 | Wakil Ketua | Direktur Risk Management |
| 3 | Sekretaris | Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management (merangkap sebagai anggota tetap non-voting member) |
| 4 | Anggota Tetap setingkat Direksi & SEVP (*Voting Member*) | 1. Direktur Finance<br>2. Direktur Wholesale & International Banking<br>3. Direktur Network & Services<br>4. Direktur Retail Banking |
| | Anggota Tetap setingkat Direksi (*Non-voting member*) | 1. Direktur Human Capital & Compliance<br>2. Direktur yang menyelia fungsi Manajemen Risiko – Perusahaan Anak |
| | Anggota Tetap Setingkat Divisi/ Satuan/Unit Fungsional (*Non-voting Member*) | 1. Pemimpin Divisi Subsidiaries Management<br>2. Pemimpin Divisi Compliance<br>3. Pemimpin Divisi Legal<br>4. Pemimpin Satuan Internal Audit<br>5. Pemimpin Satuan Anti Fraud<br>6. Pemimpin Divisi Corporate Planning & Performance Management<br>7. Pemimpin Divisi/setara yang menyelia fungsi Manajemen Risiko – Perusahaan Anak |
| | Anggota Tidak Tetap | Direktur dan Pemimpin Divisi/Satuan/Unit Fungsional yang terkait dengan materi rapat baik dari BNI maupun Perusahaan Anak |

### PROFIL DAN SERTIFIKASI ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Profil masing-masing anggota komite dapat dilihat pada pembahasan Profil Direksi dan Profil Senior Executive President (SEVP). Seluruh anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah memenuhi sertifikasi yang ditetapkan.

### PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen sebagaimana tertuang dalam Pakta Integritas yang ditandatangani secara berkala.

### PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Informasi pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi, Bab Tata Kelola Perusahaan dan Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan dan Kesetaraan *Gender* Tahun 2023, Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.

### URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam rangka:

1. Penyusunan, perbaikan, atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan;
2. Menetapkan metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan Konglomerasi Keuangan BNI;
3. Memberikan rekomendasi terhadap metodologi dan Penetapan metodologi dan penilaian profil risiko terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan BNI.

### PIAGAM KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi berpedoman pada Piagam Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang secara terus-menerus disempurnakan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan/perubahan peraturan hukum yang berlaku. Piagam Komite Manajemen Risiko Terintegrasi ini telah ditandatangan oleh Direksi dan ditetapkan dalam SK No. KP/217/DIR/R tanggal 17 Juni 2022.

## PELAKSANAAN TUGAS KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI TAHUN 2023

Sampai dengan 31 Desember 2023, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah mengadakan 2 (dua) kali rapat dengan agenda sebagai berikut:

| No. | Tanggal Pelaksanaan | Agenda |
|---|---|---|
| 1 | 7 Februari 2023 | • Penilaian Profil Risiko Terintegrasi posisi 31 Desember 2022<br>• Perhitungan KPMM Terintegrasi posisi 31 Desember 2022 |
| 2 | 2 Agustus 2023 | • Penilaian Profil Risiko Terintegrasi posisi 30 Juni 2023<br>• Perhitungan KPMM Terintegrasi posisi 30 Juni 2023<br>• Review Risk Appetite dan Limit Risiko Terintegrasi 2023 |

## KOMITE *ASSET & LIABILITY* (ALCO)

Komite Asset & Liability (ALCO) merupakan komite permanen di BNI yang mempunyai kewenangan dan fungsi sebagai berikut:

1. Penetapan kebijakan dan pengelolaan aset dan liabilitas PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, untuk meng-*cover* risiko dan mendukung strategi bisnis bank.
2. Penetapan kebijakan dan pengelolaan aset dan liabilitas yang meliputi:
   a. Manajemen Likuiditas (*Liquidity Management*);
   b. Manajemen Suku Bunga (*Interest Rate Management*);
   c. Manajemen Nilai Tukar (*Foreign Exchange Management*);
   d. Manajemen Pendapatan dan Investasi (*Earning* & *Investment Management*).

Komite *Asset* & *Liability* (ALCO) ditata kembali berdasarkan Surat Keputusan No. KP/437/DIR/R tanggal 22 September 2021 perihal Penataan Komite *Asset* & *Liability* (ALCO) yang telah diupdate melalui memo CDV No. CDV/2/1488/R tanggal 15 Desember 2023 perihal Penyampaian Updating Keanggotaan Komite *Asset* & *Liability* (ALCO).

## STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE *ASSET* & *LIABILITY* (ALCO)

| No. | Susunan Anggota Komite *Asset* & *Liability* (ALCO) | |
|---|---|---|
| 1 | Ketua | Direktur Utama |
| 2 | Wakil Ketua | Wakil Direktur Utama |
| 3 | Sekretaris | Pemimpin Divisi Treasury (merangkap anggota tetap) |
| 4 | Anggota tetap setingkat Direksi & SEVP (*Voting member*) | 1. Direktur Wholesale & International Banking<br>2. Direktur Institutional Banking<br>3. Direktur Enterprise & Commercial Banking<br>4. Direktur Retail Banking<br>5. Direktur Digital & Integrated Transaction Banking<br>6. Direktur Network & Services<br>7. Direktur Risk Management<br>8. Direktur Finance<br>9. SEVP Treasury |
| | Anggota tetap setingkat Direksi (*Non-voting member*) | Direktur Human Capital & Compliance |
| | Anggota tidak tetap setingkat Direksi & SEVP (*Voting member*) | 1. Direktur Technology & Operations<br>2. SEVP Corporate Development & Transformation<br>3. SEVP Corporate Banking<br>4. SEVP Wealth Management<br>5. SEVP Credit Risk<br>6. SEVP Remedial & Recovery<br>7. SEVP Information Technology<br>8. SEVP Operations<br>9. SEVP Retail Digital Solutions |

| No. | | Susunan Anggota Komite *Asset* & *Liability* (ALCO) |
|---|---|---|
| | Anggota tetap setingkat Divisi/Satuan/Unit Fungsional (*Non-voting member*) | 1. Pemimpin Divisi International Banking & Financial Institutions<br>2. Pemimpin Divisi Corporate Banking 1<br>3. Pemimpin Divisi Corporate Banking 2<br>4. Pemimpin Divisi Corporate Banking 3<br>5. Pemimpin Divisi Corporate Banking 4<br>6. Pemimpin Divisi Syndication & Structured Finance<br>7. Pemimpin Divisi Institutional Banking 1<br>8. Pemimpin Divisi Institutional Banking 2<br>9. Pemimpin Divisi Enterprise Banking<br>10. Pemimpin Divisi Commercial Banking 1<br>11. Pemimpin Divisi Commercial Banking 2<br>12. Pemimpin Divisi Retail Productive Banking<br>13. Pemimpin Divisi Business Program<br>14. Pemimpin Divisi Wholesale Transaction Product & Partnership<br>15. Pemimpin Divisi Wholesale Digital Channel<br>16. Pemimpin Divisi Retail Digital Product & Partnership<br>17. Pemimpin Divisi Retail Digital Channel<br>18. Pemimpin Divisi Consumer Product<br>19. Pemimpin Divisi Consumer Segment<br>20. Pemimpin Divisi Wealth Management<br>21. Pemimpin Divisi Corporate & Enterprise Credit Risk<br>22. Pemimpin Divisi Commercial Credit Risk<br>23. Pemimpin Divisi Retail Credit Risk<br>24. Pemimpin Divisi Retail Collection & Recovery<br>25. Pemimpin Divisi Corporate Remedial & Recovery<br>26. Pemimpin Divisi Enterprise & Commercial Remedial & Recovery<br>27. Pemimpin Divisi Distribution Network & Sales<br>28. Pemimpin Divisi Subsidiaries Management<br>29. Pemimpin Divisi Office of Chief Economist<br>30. Pemimpin Divisi Corporate Planning & Performance Management<br>31. Pemimpin Divisi Accounting<br>32. Pemimpin Divisi Policy Governance<br>33. Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management<br>34. Pemimpin Divisi Compliance<br>35. Pemimpin Satuan Internal Audit<br>36. Pemimpin Divisi Card Business<br>37. Pemimpin Divisi Agen46 |
| | Anggota tidak tetap (*Non-voting member*) | Pemimpin Divisi/Satuan/Unit Fungsional dan Direksi Perusahaan Anak yang terkait dengan topik pembahasan |

## PROFIL DAN SERTIFIKASI ANGGOTA KOMITE *ASSET* & *LIABILITY* (ALCO)

Profil masing-masing anggota komite dapat dilihat pada pembahasan Profil Direksi dan Profil Senior Executive President (SEVP). Seluruh anggota Komite ALCO telah memenuhi sertifikasi yang ditetapkan.

## PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE *ASSET* & *LIABILITY* (ALCO)

Komite *Asset* & *Liability* (ALCO) telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen sebagaimana tertuang dalam Pakta Integritas yang ditandatangani secara berkala.

## PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE *ASSET* & *LIABILITY* (ALCO)

Informasi pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi Komite *Asset* & *Liability* (ALCO) dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi, Bab Tata Kelola Perusahaan dan Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan dan Kesetaraan *Gender* Tahun 2023, Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.

## PIAGAM KOMITE KOMITE *ASSET* & *LIABILITY* (ALCO)

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite *Asset* & *Liability* (ALCO) berpedoman pada Piagam Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang secara terus-menerus disempurnakan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan/perubahan peraturan hukum yang berlaku. Piagam Komite Manajemen Asset dan Liability (ALCO) ini telah ditandatangan oleh Direksi dan ditetapkan dalam Surat Keputusan No. KP/437/DIR/R tanggal 22 September 2021.

## PELAKSANAAN TUGAS KOMITE *ASSET* & *LIABILITY* (ALCO) TAHUN 2023

Sampai dengan akhir 2023, ALCO telah mengadakan 8 (delapan) kali rapat dengan agenda sebagai berikut:

| No. | Tanggal Rapat | Usulan Agenda Rapat |
|---|---|---|
| 1 | 25 Januari 2023 | Strategi Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, *Repricing* Kredit Managed Rate, dan Strategi Lainnya |
| 2 | 13 Maret 2023 | Strategi Pemenuhan Likuiditas Q1 dan Hari Raya Idul Fitri |
| 3 | 05 Juni 2023 | Program Akselerasi Ekspansi Kredit dan *Review Plafond* DPK *Special Rate* |
| 4 | 17 Juli 2023 | Pembahasan Ekspansi DPK & Peningkatan CASA, *Review* Program Akselerasi Ekspansi Kredit, dan Pemberian *Fixed Rate* untuk Kredit Produktif |
| 5 | 04 September 2023 | *Review Plafond* DPK *Special Rate*, *Review* terkait *Money Market Line* (MML dhi. KJP), dan *Review* Kredit Produktif dalam Mata Uang USD |
| 6 | 13 Oktober 2023 | *Review* Ekspansi Kredit Valas, *Review* Penyesuaian Suku Bunga Kredit, dan Program *Funding* CASA |
| 7 | 23 Oktober 2023 | Prognosa Pencapaian DPK dan Kredit s.d Akhir Tahun 2023, *Review* Penyesuaian Suku Bunga Kredit, dan *Review* Program Funding CASA |
| 8 | 20 November 2023 | Pembahasan Mengenai DPK dan Kredit s.d Akhir Tahun 2023, *Review* Penyesuaian Suku Bunga Kredit, dan *Review* Program *Funding* CASA |

## KOMITE MANAJEMEN RISIKO & ANTI FRAUD (KRA)

Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud (KRA) merupakan salah satu komite permanen di BNI yang mempunyai kewenangan dalam memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai perumusan, penetapan kebijakan dan pengelolaan risiko yang meliputi: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, dan Risiko Kepatuhan; penetapan kebijakan dan pengelolaan strategi anti *fraud* di seluruh unit organisasi, penetapan kebijakan dan pengelolaan *Environmental*, *Social* & *Governance* (ESG), serta melakukan asesmen portofolio risiko kredit.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/745/DIR/R tanggal 26 Oktober 2023 perihal Penataan Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud (KRA), dilakukan penataan kembali Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud (KRA) dengan membentuk Subkomite Credit Risk Portfolio (CRO), menyesuaikan susunan keanggotaan Subkomite Manajemen Risiko (RMC), Subkomite Anti Fraud (KAF), dan Subkomite Environmental, Social & Governance (ESG), serta menyesuaikan tata kerja Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud.

Komite Risiko & Anti Fraud memiliki 4 (empat) Subkomite, yaitu:
1. Subkomite Manajemen Risiko (RMC);
2. Subkomite Anti Fraud (KAF);
3. Subkomite Environmental, Social & Governance (ESG); dan
4. Subkomite Credit Risk Portfolio (CRO).

## KOMITE MANAJEMEN RISIKO & ANTI FRAUD – SUBKOMITE MANAJEMEN RISIKO (KRA – RMC)

Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud - Subkomite Manajemen Risiko (RMC)

| No. | Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud (KRA) - Subkomite Manajemen Risiko | |
|---|---|---|
| 1 | Ketua | Wakil Direktur Utama |
| 2 | Wakil Ketua | Direktur Risk Management |
| 3 | Sekretaris | Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management (merangkap sebagai anggota tetap non-voting member) |
| 4 | Anggota tetap setingkat Direksi dan SEVP (Voting member) | 1. Direktur Finance<br>2. Direktur Wholesale & International Banking<br>3. Direktur Enterprise & Commercial Banking<br>4. Direktur Network & Services<br>5. Direktur Retail Banking<br>6. Direktur Technology & Operations<br>7. Direktur Digital & Integrated Transaction Banking<br>8. SEVP Treasury<br>9. SEVP Operations |
| | Anggota tetap setingkat Direksi (Non-voting member) | Direktur Human Capital & Compliance* |

| No. | Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud (KRA) - Subkomite Manajemen Risiko | |
|---|---|---|
| 5 | Anggota tetap setingkat Divisi/Satuan/*Unit Fungsional* (*Non-voting member*) | 1. Pemimpin Divisi Operational Risk Management<br>2. Pemimpin Divisi Treasury<br>3. Pemimpin Divisi Corporate & Enterprise Credit Risk<br>4. Pemimpin Divisi Commercial Credit Risk<br>5. Pemimpin Divisi Retail Credit Risk<br>6. Pemimpin Divisi Corporate Development & Transformation<br>7. Pemimpin Divisi Compliance<br>8. Pemimpin Divisi Corporate Planning & Pemimpin Divisi Accounting<br>9. Pemimpin Divisi Office of Chief Economist<br>10. Pemimpin Divisi Subsidiary Management<br>11. Pemimpin Satuan Internal Audit<br>12. Pemimpin Divisi Legal<br>13. Pemimpin Divisi Corporate Secretary<br>14. Pemimpin Divisi Policy & Governance<br>15. Pemimpin Divisi Credit Operations<br>16. Pemimpin Divisi Distribution Network & Sales<br>17. Pemimpin Divisi Wholesale Transaction Product & Partnership<br>18. Pemimpin Satuan Anti Fraud<br>19. SORX Wholesale Banking<br>20. SORX Network & Services<br>21. SORX Consumer Banking & Corporate Function<br>22. SORX Technology, Digital & Operations |
| | Anggota tidak tetap (Non-voting member) | Direktur/SEVP/Pemimpin Divisi yang terkait dengan topik pembahasan. |

Keterangan:
*) Khusus Direktur Human Capital & Compliance memiliki tugas dan tanggung jawab khusus yang diatur pada pedoman kerja komite.

## Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud – Subkomite Manajemen Risiko (KRA-RMC)

Tugas dan tanggung jawab KRA-RMC adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi terkait pengelolaan risiko, yang paling kurang meliputi:

1. Menyusun Kebijakan dan Strategi Manajemen Risiko serta perubahannya;
2. Menyusun kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;
3. Menyempurnakan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang memengaruhi kecukupan Permodalan, Profil Risiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi;
4. Menetapkan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan;
5. Menetapkan kebijakan pengelolaan kecukupan modal untuk melindungi risiko dan mendukung strategi bisnis Bank, mencakup pengukuran, struktur (*tier* 1/*tier* 2), alokasi dan rencana kontijensi permodalan.

## Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud - Subkomite Manajemen Risiko (KRA-RMC) Tahun 2023

Per 31 Desember 2023, KRA-RMC telah mengadakan 7 (tujuh) kali rapat dengan agenda sebagai berikut:

| No. | Tanggal | Agenda |
|---|---|---|
| 1 | 17 Januari 2023 | Hasil *Self Assessment* Tingkat Kesehatan Bank (TKB) dan Profil Risiko BNI Individu Posisi 31 Desember 2022 |
| 2 | 29 Maret 2023 | *Risk Management Overview* (RMO) posisi Februari 2023 |
| 3 | 17 April 2023 | Hasil *Self Assessment* Profil Risiko BNI Individu Posisi 31 Maret 2023 |
| 4 | 7 Juni 2023 | *Risk Management Overview* (RMO) posisi April 2023 |
| 5 | 14 Juli 2023 | Hasil *Self Assessment* Tingkat Kesehatan Bank (TKB) dan Profil Risiko BNI Individu Posisi 30 Juni 2023 |
| 6 | 1 September 2023 | *Risk Management Overview* (RMO) posisi Juli 2023 |
| 7 | 13 Oktober 2023 | Hasil *Self Assessment* Profil Risiko BNI Individu Posisi 30 September 2023 |

## KOMITE MANAJEMEN RISIKO & ANTI FRAUD - SUBKOMITE ANTI FRAUD (KRA - KAF)

Sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam meningkatkan efektivitas penerapan Strategi Anti Fraud, BNI membentuk Komite Anti Fraud untuk menumbuhkan budaya dan kepedulian Anti Fraud pada seluruh jajaran organisasi. Adapun komitmen tersebut sesuai dengan POJK No. 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 mengenai Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.

## STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO & ANTI FRAUD SUBKOMITE ANTI FRAUD

Berdasakan Surat Keputusan Direksi No. KP/745/DIR/R tanggal 26 Oktober 2023 perihal Penataan Komite Manajemen Risiko dan Anti Fraud (KRA), Struktur dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud Sub Komite Anti Fraud adalah sebagai berikut:

| No. | Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud (KRA) - Subkomite Anti Fraud | |
|---|---|---|
| 1 | Ketua | Wakil Direktur Utama |
| 2 | Wakil Ketua | Direktur Risk Management |
| 3 | Sekretaris | Pemimpin Satuan Anti Fraud (merangkap anggota tetap non-voting member) |
| 4 | Anggota tetap setingkat Direksi dan SEVP (Voting member) | 1. Direktur Network & Services<br>2. Direktur Retail Banking<br>3. Direktur Technology & Operations<br>4. SEVP Retail Digital Solutions<br>5. SEVP Operations |
| | Anggota tetap setingkat Direksi (Non-voting member) | Direktur Human Capital & Compliance* |
| | Anggota tetap setingkat Divisi/Satuan (Non- voting member) | 1. Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management<br>2. Pemimpin Divisi Operational Risk Management<br>3. Pemimpin Divisi Compliance<br>4. Pemimpin Divisi Policy Governance<br>5. Pemimpin Satuan Internal Audit<br>6. Pemimpin Divisi Human Capital Strategy<br>7. Pemimpin Divisi Human Capital Services<br>8. Pemimpin Divisi Legal<br>9. Pemimpin Divisi Distribution Network & Sales<br>10. Pemimpin Divisi CISO |
| | Anggota tidak tetap (Non-voting member) | Direktur/SEVP/Pemimpin Divisi/Satuan/Unit Fungsional yang terkait dengan topik pembahasan |

Keterangan:
*) Khusus Direktur Human Capital & Compliance memiliki tugas dan tanggung jawab khusus yang diatur pada pedoman kerja komite.

### Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud Subkomite Anti Fraud

Tugas dan tanggung jawab Komite Satuan Anti *Fraud*, yaitu:

1. Mengidentifikasi, mengevaluasi dan menetapkan tindak lanjut atas kejadian *fraud* yang berasal dari kegiatan/aktivitas di segenap unit kerja BNI;
2. Mengembangkan budaya dan kepedulian terhadap Anti *Fraud* pada seluruh jajaran organisasi;
3. Menetapkan kebijakan dan Strategi Anti *Fraud*;
4. Memantau penerapan kebijakan dan Strategi Anti *Fraud* di BNI serta melakukan *review* dampak dari kebijakan dan strategi yang diimplementasikan secara periodik.

### Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud Tahun 2023

Sampai dengan 31 Desember 2023, KRA-KAF telah mengadakan 2 (dua) kali rapat dengan agenda sebagai berikut:

| No. | Tanggal | Agenda |
|---|---|---|
| 1 | 4 Juli 2023 | • *Profiling Fraud* Internal sd Juni 2023.<br>• *Highlight* Kasus Fraud Internal & Eksternal.<br>• Percepatan Inisiatif Perbaikan.<br>• *Update Fraud Detection System.*<br>• *Update Monitoring* KUR. |
| 2 | 29 Desember 2023 | • *Trend* Kejadian *Fraud.*<br>• Penerapan 4 Pilar Strategi Anti *Fraud.* |

## KOMITE MANAJEMEN RISIKO & ANTI FRAUD SUBKOMITE ENVIRONMENTAL, SOCIAL, & GOVERNANCE (ESG)

Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud Subkomite Environmental, Social, & Governance (ESG) adalah sebagai berikut:

| No. | Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud (KRA) -Subkomite Environmental, Social, & Governance (ESG) | |
|---|---|---|
| 1 | Ketua | Wakil Direktur Utama |
| 2 | Wakil Ketua | Direktur Risk Management |
| 3 | Sekretaris | Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management (merangkap anggota tetap non-voting member) |
| 4 | Anggota tetap setingkat Direksi dan SEVP (*Voting member*) | 1. Direktur Finance<br>2. Direktur Wholesale & International Banking<br>3. Direktur Institutional Banking<br>4. Direktur Enterprise & Commercial Banking<br>5. SEVP Treasury<br>6. Direktur Retail Banking<br>7. Direktur Network & Services<br>8. Direktur Technology & Operations |
| | Anggota tetap setingkat Direksi (*Non-voting member*) | Direktur Human Capital & Compliance* |
| | Anggota tetap setingkat Divisi/Satuan/Unit Fungsional (*Non- voting member*) | 1. Pemimpin Divisi Corporate Secretary<br>2. Pemimpin Divisi Policy Governance<br>3. Pemimpin Divisi Investor Relations<br>4. Pemimpin Divisi Corporate Planning & Performance Management<br>5. Pemimpin Divisi International Banking & Financial Institution<br>6. Pemimpin Divisi Subsidiaries Management<br>7. Pemimpin Divisi Procurement & Fixed Assets<br>8. Pemimpin Divisi Treasury<br>9. Pemimpin Divisi Compliance<br>10. Pemimpin Divisi BNI University<br>11. Pemimpin Human Capital Strategy<br>12. Pemimpin Human Capital Services<br>13. Pemimpin Divisi Corporate Banking 1<br>14. Pemimpin Divisi Corporate Banking 2<br>15. Pemimpin Divisi Corporate Banking 3<br>16. Pemimpin Divisi Corporate Banking 4<br>17. Pemimpin Divisi Syndication & Structured Finance<br>18. Pemimpin Divisi Enterprise Banking<br>19. Pemimpin Divisi Commercial Banking 1<br>20. Pemimpin Divisi Commercial Banking 2<br>21. Pemimpin Divisi Operational Risk Management<br>22. Pemimpin Divisi Corporate & Enterprise Credit Risk<br>23. Pemimpin Divisi Commercial Credit Risk<br>24. Pemimpin Divisi Consumer Product<br>25. Pemimpin Divisi Retail Productive Banking<br>26. Pemimpin Divisi Business Program<br>27. Pemimpin Divisi Card Business<br>28. Pemimpin Divisi Agen46 |
| | Anggota tidak tetap (*Non-voting member*) | Direktur/SEVP/Pemimpin Divisi/Satuan/Unit Fungsional yang terkait dengan topik pembahasan. |

Keterangan:
*) Khusus Direktur Human Capital & Compliance memiliki tugas dan tanggung jawab khusus yang diatur pada pedoman kerja komite.

## Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud Subkomite Environmental, Social, & Governance (ESG)

Tugas dan tanggung jawab Subkomite ESG yaitu:

1. Menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan Environmental, Social, & Governance (ESG) serta perubahannya;
2. Mengidentifikasi potensi risiko ESG yang berdampak baik pada BNI maupun *stakeholders* BNI;
3. Memantau implementasi strategi *Sustainability Finance*;
4. Melakukan pemantauan, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap hasil ESG Assessment BNI;
5. Mengevaluasi penerapan strategi ESG pada seluruh lini bisnis BNI.

## Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud Tahun 2023

Sampai dengan 31 Desember 2023, KRA-ESG telah mengadakan 4 (empat) kali rapat dengan agenda sebagai berikut:

| No. | Tanggal | Agenda |
|---|---|---|
| 1 | 28 Februari 2023 | Penyaluran Alokasi *Green Bond* |
| 2 | 29 Maret 2023 | Usulan *Framework* ESG dan *Roadmap* NZE |
| 3 | 7 Juni 2023 | Pembahasan *Framework* & Roadmap ESG BNI dan Penyaluran *Green Bond* |
| 4 | 28 November 2023 | Usulan Net *Zero Emission* BNI |

# KOMITE MANAJEMEN RISIKO & ANTI FRAUD – SUBKOMITE CREDIT RISK PORTFOLIO (CRO)

## STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO & ANTI FRAUD SUBKOMITE CREDIT RISK PORTFOLIO (CRO)

Berdasakan Surat Keputusan Direksi No. KP/745/DIR/R tanggal 26 Oktober 2023 perihal Penataan Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud (KRA), Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud Subkomite Credit Risk Portfolio (CRO) adalah sebagai berikut:

| No. | Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko & Anti *Fraud* (KRA) - Subkomite *Credit Risk Portfolio (CRO)* | |
|---|---|---|
| 1 | Ketua | Direktur Risk Management |
| 2 | Wakil Ketua | Direktur Finance |
| 3 | Sekretaris | Pemimpin Divisi Corporate & Enterprise Credit Risk (merangkap anggota tetap non-voting member) |
| 4 | Anggota tetap setingkat Direksi dan SEVP (*Non-Voting member*) | SEVP Credit Risk<br>SEVP Remedial & Recovery |
| | Anggota tetap setingkat Divisi/Satuan/Unit Fungsional (*Non- voting member*) | 1. Pemimpin Divisi Corporate Planning & Performance Management<br>2. Pemimpin Divisi Accounting<br>3. Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management<br>4. Pemimpin Divisi Commercial Credit Risk<br>5. Pemimpin Divisi Retail Credit Risk<br>6. Pemimpin Divisi Corporate Remedial & Recovery<br>7. Pemimpin Divisi Enterprise & Commercial Remedial & Recovery<br>8. Pemimpin Divisi Retail Collection & Recovery<br>9. Pemimpin Divisi Treasury<br>10. Pemimpin Divisi sesuai dengan materi rapat |
| | Anggota tidak tetap (*Non-voting member*) | Direktur/SEVP/Pemimpin Divisi/Satuan/Unit Fungsional yang terkait dengan topik pembahasan. |

## URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO & ANTI FRAUD SUBKOMITE CREDIT RISK PORTFOLIO (CRO)

Tugas dan tanggung jawab Subkomite CRO yaitu:

1. Membahas terkait asesmen risiko kredit sebagai dasar untuk menentukan kecukupan pencadangan.
2. Membahas perkembangan kondisi & kualitas portofolio perkreditan.
3. Menetapkan strategi, mitigasi & tindak lanjut atas pengelolaan risiko kredit yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank.

### Profil dan Sertifikasi Anggota Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud (KRA)

Profil masing-masing anggota komite dapat dilihat pada pembahasan Profil Direksi dan Profil Senior Executive President (SEVP). Seluruh anggota komite kredit telah memenuhi sertifikasi yang ditetapkan.

### Pernyataan Independensi Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud (KRA)

Komite Manajemen Risiko & Antri Fraud (KRA) telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen sebagaimana tertuang dalam Pakta Integritas yang ditandatangani secara berkala.

### Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud (KRA)

Informasi pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud (KRA) dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi, Bab Tata Kelola Perusahaan dan Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan dan Kesetaraan *Gender* Tahun 2023, Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.

### Piagam Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud (KRA)

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud berpedoman pada Manajemen Risiko & Anti Fraud - Subkomite Manajemen Risiko (KRA-RMC) yang secara terus-menerus disempurnakan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan/perubahan peraturan hukum yang berlaku. Piagam Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud - Subkomite Manajemen Risiko (KRA-RMC) ditandatangan oleh Direksi dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. KP/745/DIR/R tanggal 26 Oktober 2023

### Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud Subkomite Credit Risk Portfolio Tahun 2023

Per 31 Desember 2023, KRA-CRO telah mengadakan tiga (3) kali rapat dengan agenda sebagai berikut:

| No. | Tanggal | Agenda |
|---|---|---|
| 1 | 31 Oktober 2023 | *Assessment Expexcted Credit Loss* (ECL) Debitur Periode Oktober 2023 |
| 2 | 24 November 2023 | 1. *Assessment Expexcted Credit Loss* (ECL) Debitur Periode November 2023<br>2. *Remodelling* ECL Segmen Korporasi, Komersial, *Small*/Ritel, Konsumer (Remodelling PSAK71) |
| 3 | 27 Desember 2023 | *Assessment Expexcted Credit Loss* (ECL) Debitur Periode Desember 2023 |

## KOMITE BISNIS (KBI)

Komite Bisnis (KBI) merupakan salah satu komite permanen di BNI yang memiliki kewenangan dalam memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai perumusan kebijakan pengelolaan produk/aktivitas & strategi bisnis yang meliputi 2 (dua) Subkomite yaitu Sub Komite Produk (PRC) dan Sub Komite *Bundling Strategy* (BDS). Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KP/439/DIR/R tanggal 27 Oktober 2022 dan KP/440/DIR/R tanggal 27 Oktober 2022, dilakukan Penataan Komite Bisnis (KBI) dengan memigrasikan Subkomite Bisnis (KBI) dari Komite Kebijakan Perkreditan & Bisnis (KRB), ke dalam *scope* Komite Produk (PRC), serta menata Komite Produk (PRC) menjadi Komite Bisnis (KBI), yang terdiri dari 2 (dua) Subkomite, yaitu Subkomite Produk dan Subkomite *Bundling Strategy* (BDS).

Susunan keanggotan pada Sub Komite Produk (PRC) dan Sub Komite Bundling Strategy (BDS) telah disesuaikan berdasarkan Nomenklatur Pembidangan Direksi yang berlaku.

### SUB KOMITE PRODUK

Sub Komite Produk (PRC) merupakan wadah pengelolaan kebijakan dan pemantauan produk/aktivitas di BNI untuk memastikan keberhasilannya dalam menciptakan keuntungan yang maksimal. Berdasarkan Memo CDV No. REN/2/1868 tanggal 03 November 2022 perihal Penyampaian Surat Keputusan Direksi Perihal Penataan Komite Bisnis (KBI), susunan keanggotaan Komite Bisnis (KBI) Sub Komite Produk (PRC) adalah sebagai berikut:

### KOMITE BISNIS – SUBKOMITE PRODUK (KBI-PRC)

Struktur dan Keanggotaan Komite Bisnis – Sub Komite Produk (KBI-PRC) adalah sebagai berikut:

| No. | | Susunan Keanggotaan Sub Komite Produk (PRC) |
|---|---|---|
| 1 | Ketua | Direktur Utama |
| 2 | Wakil Ketua | Direktur Finance |
| 3 | Sekretaris | Pemimmpin Divisi Corporate Planning & Performance Management (merangkap Anggota Tetap) |
| 4 | Anggota Tetap setingkat Direksi & SEVP (*Voting member*) | 1. Wakil Direktur Utama<br>2. Direktur Network & Services<br>3. Direktur Risk Management<br>4. Direktur Technology & Operations |
| | Anggota Tetap setingkat Direksi (*Non-voting member*) | Direktur Human Capital & Compliance* |
| | Anggota Tetap setingkat Divisi/ Satuan/Unit Fungsional (*Non-voting member*) | 1. Pemimpin Divisi Policy Governance<br>2. Pemimpin Divisi Distribution Network & Sales<br>3. Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management<br>4. Pemimpin Satuan Anti Fraud<br>5. Pemimpin Divisi IT Strategy & Architecture<br>6. Pemimpin Divisi Banking Operations<br>7. Pemimpin Divisi Compliance<br>8. Pemimpin Divisi Legal |
| | Anggota Tidak Tetap | Direktur Sektor/SEVP/Pemimpin Divisi/Satuan/Unit Fungsional yang terkait dengan topik pembahasan |

*) Khusus Direktur Human Capital & Compliance memiliki tugas dan tanggung jawab khusus yang diatur pada pedoman kerja komite

### Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Subkomite Produk

Adapun tugas dan tanggung jawab Subkomite Produk antara lain:

1. Menetapkan strategi besaran dan pengembangan bisnis melalui produk/aktivitas BNI;
2. Melakukan pengujian komprehensif dan memutuskan "kelayakan" produk/aktivitas baru khususnya terkait aliansi yang bersifat lintas sektoral/segmen dan aliansi strategis dengan Perusahaan anak/Perusahaan lain di luar BNI dengan mengundang Direktur Sektor terkait;
3. Melakukan *monitoring* produk/aktivitas yang terimplementasi di BNI dan membuat keputusan atas keberlangsungan produk/aktivitas atas rekomendasi *Supporting Staff Group/product owner*;
4. Sebagai lembaga arbitrase dalam masalah-masalah lintas sektoral terkait dengan *Performance Management System* (PMS) dalam implementasi produk/aktivitas baru.

### Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat Subkomite Produk Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Subkomite Produk telah mengadakan 4 (empat) kali rapat dengan agenda sebagai berikut:

| No. | Tanggal | Agenda |
|---|---|---|
| 1 | 30 Maret 2023 | Progress Produk dan Usulan Rencana Penyelenggaraan Produk Baru (RPPB) Maret 2023 |
| 2 | 20 Juni 2023 | Progress Produk dan Usulan Rencana Penyelenggaraan Produk Baru (RPPB) Juni 2023 |
| 3 | 27 September 2023 | Progress Produk dan Usulan Rencana Penyelenggaraan Produk Baru (RPPB) September 2023 |
| 4 | 10 November 2023 | Progress Produk dan Usulan Rencana Penyelenggaraan Produk Baru (RPPB) periode 2024 |

## KOMITE BISNIS – SUBKOMITE BUNDLING STRATEGY (KBI – BDS)

Struktur dan Keanggotaan Komite Bisnis – Subkomite Bundling Strategy (KBI – BDS) adalah sebagai berikut:

| No. | Susunan Keanggotaan Subkomite Bundling Strategy | |
|---|---|---|
| 1 | Ketua | Direktur Wholesale & International Banking/Direktur Institutional Banking** |
| 2 | Sekretaris | Pemimpin Divisi Syndication & Structured Finance |
| 3 | Anggota Tetap setingkat Direksi & SEVP (*Voting member*) | 1. Direktur Finance<br>2. SEVP Treasury |
| | Anggota Tetap setingkat Direksi (*Non-voting member*) | Direktur Human Capital & Compliance* |
| | Anggota Tetap setingkat Divisi/ Satuan/Unit Fungsional (*Non-voting member*) | 1. Pemimpin Divisi Corporate Banking 1/2/3/4**<br>2. Pemimpin Divisi Institutional Banking 1/2**<br>3. Pemimpin Divisi Treasury<br>4. Pemimpin Divisi Corporate & Enterprise Credit Risk |
| | Anggota Tidak Tetap* | Direktur/SEVP/Pemimpin Divisi/Satuan/Unit Fungsional/Kantor Wilayah/Cabang/Sentra/ Perusahaan Anak yang terkait dengan topik pembahasan |

Keterangan:
*) Khusus Direktur Human Capital & Compliance memiliki tugas dan tanggung jawab khusus yang diatur pada Pedoman Kerja Komite
**) Disesuaikan dengan topik pembahasan

### Profil dan Sertifikasi Anggota Subkomite Bundling Strategy

Profil dan sertifikasi masing-masing anggota komite dapat dilihat pada pembahasan Profil Direksi dan Profil *Senior Executive President*.

### Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Subkomite Bundling Strategy

Adapun tugas dan tanggung jawab Subkomite Bundling Strategy sebagai berikut:

1. Menetapkan strategi optimasi *pricing* nasabah/debitur terpilih;
2. Memutus *product package deal* atas bisnis nasabah/ debitur terpilih sesuai kewenangan yang berlaku;
3. Membahas dan menyelesaikan permasalahan bisnis yang bersifat strategis termasuk aliansi antar unit kerja dan aliansi dengan Wilayah/Sentra/Cabang dan Perusahaan Anak.

### Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat Subkomite Bundling Strategy 2023

Sepanjang tahun 2023, Subkomite Bundling Strategy telah mengadakan 2 (dua) kali rapat dengan agenda sebagai berikut:

| No. | Tanggal | Agenda |
|---|---|---|
| 1 | 12 Juli 2023 | Usulan *Package Deal* Tancorp Grup |
| 2 | 11 Oktober 2023 | Usulan *Package Deal* MMSGI |

## PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE BISNIS

Komite Bisnis telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen sebagaimana tertuang dalam Pakta Integritas yang ditandatangani secara berkala.

## PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE BISNIS

Informasi pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi Komite Bisnis dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan/ atau Peningkatan Kompetensi Direksi, Bab Tata Kelola Perusahaan dan Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan dan Kesetaraan Gender Tahun 2023, Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.

## PIAGAM KOMITE BISNIS

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Bisnis berpedoman pada Piagam Komite Bisnis yang secara terus-menerus disempurnakan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan/perubahan peraturan hukum yang berlaku. Piagam Komite Bisnis ini telah ditandatangan oleh Direksi dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor KP/439/ DIR/R tanggal 27 Oktober 2022 dan KP/440/DIR/R tanggal 27 Oktober 2022.

## KOMITE MANAJEMEN KINERJA (PMC)

Komite Manajemen Kinerja (PMC) merupakan komite permanen di BNI sebagai wadah pengelolaan kebijakan pemantauan anggaran dan memperlancar proses manajemen kinerja (*Performance Management*) di BNI untuk memastikan keselarasan, *Strategic Planning* memfasilitasi proses *Target Setting* dan penilaian kinerja, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. KP/353/DIR/R tanggal 21 Juni 2017 perihal Penataan (PMC) dan telah dilakukan perubahan susunan keanggotaan PMC cfm. Memo CDV No. CDV/2/1515/R tanggal 20 Desember 2023 perihal Keanggotaan.

## STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN KINERJA (PMC)

| No. | Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Kinerja | |
|---|---|---|
| 1 | Ketua | Direktur Utama |
| 2 | Wakil Ketua | Wakil Direktur Utama |
| 3 | Sekretaris | Pemimpin Divisi Corporate Planning & Performance Management (merangkap Anggota Tetap) |
| 4 | Anggota Tetap setingkat Direksi & SEVP (*Voting member*) | Seluruh Anggota Direksi & SEVP |
| 5 | Anggota Tetap setingkat Direksi (*Non-voting member*) | Direktur Human Capital & Compliance |
| 6 | Anggota Tetap setingkat Divisi/Satuan/Unit Fungsional (*Non-voting member*) | 1. Pemimpin Divisi Corporate Planning & Performance Management<br>2. Pemimpin Divisi Distribution Network & Sales<br>3. Pemimpin Divisi Human Capital Strategy<br>4. Pemimpin Divisi Treasury<br>5. Pemimpin Divisi Data Management & Analytics<br>6. Pemimpin Satuan Internal Audit |
| 7 | Anggota Tidak Tetap (*Non-voting member*) | Pemimpin Divisi/Satuan/Unit Fungsional yang terkait dengan topik pembahasan. |

## PROFIL DAN SERTIFIKASI ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN KINERJA

Profil masing-masing anggota komite dapat dilihat pada pembahasan Profil Direksi dan Profil Senior Executive President (SEVP). Seluruh anggota Komite Manajemen Kinerja (PMC) telah memenuhi sertifikasi yang ditetapkan.

## PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE MANAJEMEN KINERJA

Komite Manajemen Kinerja (PMC) telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen sebagaimana tertuang dalam Pakta Integritas yang ditandatangani secara berkala.

## PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE MANAJEMEN KINERJA

Informasi pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi Komite Manajemen Kinerja (PMC) dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi, Bab Tata Kelola Perusahaan dan Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan dan Kesetaraan *Gender* Tahun 2023, Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.

## URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN KINERJA

Uraian Tugas Komite Manajemen Kinerja (PMC) sebagai berikut:

1. Strategic Planning
   a. Meninjau dan memastikan keselarasan antara *Corporate Plan,* Kebijakan Umum Direksi, Rencana Bisnis Bank dan Penetapan Anggaran, serta menyarankan penyesuaian bila diperlukan;
   b. Meninjau dan menyetujui strategi perusahaan dan merekomendasikan perubahan *Corporate Plan*/ Rencana Bisnis Bank;
   c. Meninjau proses *performance review* yang dilaksanakan secara periodik.
2. Target Setting
   a. Menyetujui dan menetapkan jadwal tahunan (timeline) dan bertanggung jawab dalam *Planning & Budgeting*.
   b. Mengawasi dan memantau perkembangan dari kegiatan *Planning & Budgeting*.
   c. Meninjau dan menyetujui target yang disarankan dan/atau penyesuaian anggaran (*forecasting*).
   d. Memutuskan proposal *Capex* dengan kriteria tertentu *(business cases)*
3. Penilaian Kinerja
   a. Meninjau, memberikan *insight* dan menyetujui KPI pada level Sektoral dan Divisi/Satuan/Unit Fungsional.
   b. Meninjau dan memberikan rekomendasi KPI BOD BNI.
   c. Memberikan rekomendasi kepada Sektoral & Divisi/ Satuan/Unit Fungsional dalam hal penentuan dan *cascading* (penurunan) KPI dan target.
   d. Meninjau proses penyelenggaraan manajemen kinerja secara berkelanjutan.
   e. Memberikan rekomendasi inisiatif amandemen kebijakan untuk meningkatkan efektivitas manajemen kinerja.
   f. Meninjau dan memutus skor PMS Periode Q4 (sedangkan untuk Skor PMS periode Q1, Q2, dan Q3 dilakukan *review* dan diputus oleh Direktur yang mensupervisi fungsi PMS).
   g. Bertindak sebagai lembaga arbitrase atas permasalahan yang berkaitan dengan pengukuran kinerja.

## PIAGAM KOMITE MANAJEMEN KINERJA

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Manajemen Kinerja berpedoman pada Piagam Komite Manajemen Kinerja yang secara terus-menerus disempurnakan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan/perubahan peraturan hukum yang berlaku. Piagam Komite Manajemen Kinerja ini telah ditandatangani oleh Direksi dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. KP/353/DIR/R tanggal 21 Juni 2017 .

### PELAKSANAAN TUGAS DAN FREKUENSI RAPAT KOMITE MANAJEMEN KINERJA

Sepanjang tahun 2023, Komite Manajemen Kinerja telah mengadakan sebanyak 2 (dua) kali Rapat Komite Manajemen Kinerja, dengan agenda:

| No. | Tanggal Rapat | Agenda Rapat |
|---|---|---|
| 1 | 15 Februari 2023 | Finalisasi PMS Triwulan 4 tahun 2023 |
| 2 | 19 Juni 2023 | *Governance* KPI Unit dan KPI Individu |

## KOMITE MANAJEMEN TEKNOLOGI (KMT)

Komite Manajemen Teknologi (KMT) merupakan salah satu komite permanen di BNI yang memiliki kewenangan dalam memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai perumusan, penetapan kebijakan dan strategi pengembangan teknologi informasi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Komite ini dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Teknologi Informasi (TI). Komite Manajemen Teknologi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/364/DIR/R tanggal 13 Agustus 2021 perihal Penataan Komite Manajemen Teknologi (KMT) yang telah diupdate melalui memo CDV No. CDV/2/1420/R tanggal 5 Desember 2023 perihal Penyampaian Updating Keanggotaan Komite Manajemen Teknologi (KMT).

### STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN TEKNOLOGI (KMT)

| No | Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Teknologi (KMT) | |
|---|---|---|
| 1 | Ketua | Direktur Utama |
| 2 | Wakil Ketua | Direktur Technology & Operations |
| 3 | Sekretaris | Pemimpin IT Strategy & Architecture (merangkap sebagai Anggota Tetap *non-voting member*) |
| 4 | Anggota tetap setingkat Direktur & SEVP (*Voting member*) | 1. Wakil Direktur Utama<br>2. Direktur Wholesale & International Banking<br>3. Direktur Enterprise & Commercial Banking<br>4. Direktur Risk Management<br>5. Direktur Finance<br>6. Direktur Network & Services<br>7. Direktur Institutional Banking<br>8. Direktur Retail Banking<br>9. Direktur Digital & Integrated Transaction Banking<br>10. SEVP Corporate Development & Transformation<br>11. SEVP Treasury<br>12. SEVP Remedial & Recovery<br>13. SEVP Operations<br>14. SEVP Retail Digital Solutions |
| 5 | Anggota tetap setingkat Direktur (*Non voting member*) | Direktur *Human Capital* & *Compliance** |
| 6 | Anggota tetap setingkat Pemimpin Divisi/Satuan/Unit Fungsional (*Non voting member*) | 1. Pemimpin Divisi IT Strategy & Architecture<br>2. Pemimpin Divisi Application Development<br>3. Pemimpin Divisi Wholesale Digital Delivery<br>4. Pemimpin Divisi Retail Digital Delivery<br>5. Pemimpin Divisi IT Application Services<br>6. Pemimpin Divisi IT Infrastructure Management<br>7. Pemimpin Divisi CISO<br>8. Pemimpin Divisi Data Management & Analytics<br>9. Pemimpin Divisi Retail Digital Channel<br>10. Pemimpin Divisi Wholesale Digital Channel<br>11. Pemimpin Divisi Corporate Development & Transformation<br>12. Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management<br>13. Pemimpin Divisi Compliance<br>14. Human Capital Business Partner<br>15. Pemimpin Divisi Corporate Planning & Performance Management<br>16. Pemimpin Divisi Procurement & Fixed Assets<br>17. Pemimpin Satuan Internal Audit<br>18. Senior Operational Risk Executive Technology, Digital * Operations |
| 7 | Anggota Tidak Tetap setingkat Divisi/Satuan/ Unit Fungsional *(Non-voting member)* | Pemimpin Divisi/Satuan dan Direksi Perusahaan Anak yang terkait dengan topik yang dibahas |

Keterangan:
*) Khusus Direktur Human Capital & Compliance memiliki tugas dan tanggung jawab khusus yang diatur pada pedoman kerja komite.

## PROFIL DAN SERTIFIKASI ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN TEKNOLOGI

Profil masing-masing anggota komite dapat dilihat pada pembahasan Profil Direksi dan Profil *Senior Executive President* (SEVP). Seluruh anggota Komite Manajemen Teknologi telah memenuhi sertifikasi yang ditetapkan.

## KOMITMEN INDEPENDENSI KOMITE MANAJEMEN TEKNOLOGI

Komite Manajemen Teknologi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen sebagaimana tertuang dalam Pakta Integritas yang ditandatangani secara berkala.

## PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE MANAJEMEN TEKNOLOGI

Informasi pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi Komite Manajemen Teknologi (KMT) dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi, Bab Tata Kelola Perusahaan dan Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan dan Kesetaraan *Gender* Tahun 2023, Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.

## URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN TEKNOLOGI

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Teknologi terdiri atas beberapa bidang, yaitu:

1. Bidang Formulasi Strategi dan Kebijakan TI
   a. Memberikan rekomendasi mengenai perumusan kebijakan, standar dan prosedur TI yang utama, khususnya terkait aspek pengembangan dan pengadaan sistem TI, aktivitas operasional TI dan jaringan komunikasi, pengamanan informasi, *end user computing*, aktivitas *e-banking*, penggunaan pihak penyedia jasa TI, serta penerapan manajemen risiko penggunaan TI BNI;
   b. Memberikan rekomendasi mengenai Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI)/*Information Technology Strategic Plan* serta Rencana Pengembangan Teknologi Informasi (RPTI) yang sejalan dengan rencana strategis usaha BNI, dengan mempertimbangkan faktor efisiensi, efektivitas serta rencana pelaksanaan (*roadmap*), sumber daya (*resources*) yang dibutuhkan, serta *cost and benefit* yang akan diperoleh saat rencana ditetapkan;
   c. Melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap kesesuaian proyek-proyek yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) dan Recana Pengembangan Teknologi Informasi (RPTI);
   d. Memberikan persetujuan atas rekomendasi anggaran TI dan keamanan informasi;
   e. Menetapkan rencana strategis TI;
   f. Menetapkan kebijakan, standar dan prosedur terkait penyelenggaraan dan penggunaan TI.
2. Bidang Manajemen Portofolio Proyek TI
   a. Melakukan evaluasi atas portofolio proyek TI, mencakup proyek yang diusulkan, proyek yang telah disetujui secara prinsip, proyek yang sedang berlangsung (*on going progress*) dan proyek yang telah selesai;
   b. Menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional BNI;
   c. Membuat keputusan atas kelanjutan, *de-prioritize* atau pengakhiran suatu proyek;
   d. Melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki;
   e. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan proyek, memastikan *timeline* dan kebutuhan sumber daya terpenuhi;
   f. Melakukan evaluasi dan rekomendasi atas proyek yang bermasalah atau berisiko;
   g. Melakukan *review* aspek finansial atas proyek TI yang sedang berlangsung (*total project cost*, *profit & loss project*, realisasi anggaran).
3. Bidang Pengelolaan Risiko TI
   a. Memberikan rekomendasi terkait langkah-langkah untuk meminimalkan risiko atas investasi BNI pada sektor TI sehingga investasi tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis BNI;
   b. Melakukan evaluasi dan rekomendasi atas upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan pengguna & penyelenggara TI;
   c. Mengidentifikasi *key issues*, rencana mitigasi dan *next step/actions* yang dibutuhkan.
4. Bidang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja TI
   a. Melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap kesesuaian antara TI dengan kebutuhan Sistem Informasi Manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha BNI;
   b. Melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati;
   c. Melakukan pemantauan atas kinerja dan upaya peningkatan TI.

## PIAGAM KOMITE MANAJEMEN TEKNOLOGI

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Manajemen Teknologi berpedoman pada Piagam Komite Manajemen Teknologi yang secara terus-menerus disempurnakan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan/perubahan peraturan hukum yang berlaku. Piagam Komite Manajemen Teknologi ini telah ditandatangani oleh Direksi dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. KP/364/DIR/R tanggal 13 Agustus 2021.

## PELAKSANAAN TUGAS DAN FREKUENSI RAPAT KOMITE MANAJEMEN TEKNOLOGI

Per 31 Desember 2023, Komite Manajemen Teknologi telah mengadakan 5 (lima) kali rapat dengan agenda sebagai berikut:

| No | Tanggal | Agenda |
|---|---|---|
| 1 | 5 April 2023 | Pembahasan dan Persetujuan Atas Rencana Strategis Teknologi Informasi<br>Persetujuan atas rencana strategis TI untuk periode 2023-2025. Rencana ini mencakup arah dan sasaran strategis TI yang diselaraskan dengan arah strategis bisnis, termasuk *timeline*, investasi, dan langkah-langkah strategis dalam kurun waktu 3 tahun ke depan. |
| 2 | 29 Mei 2023 | *Update* Kondisi Terkini Terkait *Cyber Security*<br>Informasi mengenai status keamanan siber di perbanan, mencakup identifikasi risiko terkini, tindakan pencegahan, dan langkah-langkah respons yang dituangkan dalam program *cyber security*. Fokus pada peningkatan keamanan data dan sistem. |
| 3 | 24 Juli 2023 | Penyampaian alur proses SDLC & *update progress* proyek strategis BNI<br>Dipaparkan alur proses *Software Development Life Cycle* (SDLC) baru yang diusulkan, dengan menjabarkan role RACI baik dari sisi direksi, unit bisnis, maupun *unit support*. Selain itu juga disampaikan *update* mengenai progress kemajuan proyek strategis. Hal ini memungkinkan komite untuk memahami proses SDLC dan mengetahui perkembangan proyek strategis yang sedang berlangsung. |
| 4 | 25 September 2023 | Laporan Inisiasi IT *Competency* Model<br>Disampaikan adanya kebutuhan pengembangan di internal organisasi Satuan Kerja TI, antara lain terkait *skill repository*, *performance management*, *community*, dan *career path* pada masing-masing pegawai Satuan Kerja TI BNI. Inisiasi ini dilakukan melalui kolaborasi antara Satuan Kerja TI bersama unit-unit yang mengelola Human *Resources* & Pengembangan Kompetensi SDM. |
| 5 | 20 November 2023 | *Update Progress Project* 2023, Utilisasi CAPEX 2023 dan Kebutuhan CAPEX 2024<br>Disampaikan *progress* atas proyek TI tahun 2023, status penyerapan CAPEX Otomasi posisi Oktober 2023, paparan terkait penyesuaian alur *IT Planning Session* 2024, dan rangkuman perhitungan kebutuhan *CAPEX TI* tahun 2024. |

## KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite Kebijakan Perkreditan merupakan Komite permanen di BNI yang mempunyai kewenangan dan fungsi dalam memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai perumusan Kebijakan Perkreditan yang meliputi 2 (dua) Subkomite yaitu Subkomite Kebijakan Perkreditan (KKP) dan Subkomite Prosedur Perkreditan (KPP).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/440/DIR/R tanggal 27 Oktober 2022 perihal Penataan Komite Kebijakan Perkreditan (KRB), dilakukan Penataan kembali Komite Kebijakan Perkreditan (KRB) dengan Memigrasikan Sub Komite Bisnis dari Komite Kebijakan Perkreditan dan Bisnis (KRB), melakukan penyempurnaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan dan Bisnis (KRB) menyesuaikan penamaan komite kebijakan perkreditan dan bisnis menjadi Komite Kebijakan Perkreditan menyesuaikan Susunan Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan sesuain dengan perubahan Nomenklatur dan Organisasi BNI sejalan dengan perubahan nomenklatur dan Organisasi BNI, serta menyesuaikan tata kerja Komite Kebijakan Perkreditan (KRB).

Komite Kebijakan Perkreditan diketuai oleh Direktur Utama. Dalam struktur Bank, kedudukan Komite Kebijakan Perkreditan berada di bawah Direksi.

### SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

#### Struktur dan Keanggotaan Subkomite Kebijakan Perkreditan (KKP)

| No | Susunan Keanggotaan Subkomite Kebijakan Perkreditan (KKP) | |
|---|---|---|
| 1 | Ketua | Direktur Utama |
| 2 | Wakil Ketua | Wakil Direktur Utama |
| 3 | Sekretaris | Pemimpin Divisi Policy Governance (merangkap anggota tetap) |
| 4 | Anggota Tetap setingkat Direksi dan SEVP (*voting member*) | 1. Direktur Wholesale & International Banking<br>2. Direktur Institutional Banking<br>3. Direktur Retail Banking<br>4. Direktur Enterprise & Commercial Banking<br>5. Direktur Network & Services<br>6. Direktur Risk Management<br>7. Direktur Technology & Operations<br>8. SEVP Remedial & Recovery |
| | Anggota Tetap setingkat Direksi dan SEVP (*Non-voting member*) | Direktur Human Capital & Compliance |
| | Anggota Tetap Setingkat Divisi/Satuan/Unit Fungsional | 1. Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management<br>2. Pemimpin Divisi Compliance<br>3. Pemimpin Satuan Internal Audit |

| No | Susunan Keanggotaan Subkomite Kebijakan Perkreditan (KKP) | |
|---|---|---|
| | Anggota Tidak Tetap | Direktur Sektor/SEVP/Pemimpin Divisi/Satuan/Unit Fungsional yang terkait dengan materi rapat |

Keterangan:
*) Khusus Direktur *Human Capital & Compliance* memiliki tugas dan tanggung jawab khusus yang diatur pada Pedoman Kerja Komite.

## Struktur dan Keanggotaan Subkomite Prosedur Perkreditan (KPP)

| No | Susunan Keanggotaan Sub Komite Prosedur Perkreditan (KPP) | |
|---|---|---|
| 1 | Ketua | Direktur Utama |
| 2 | Wakil Ketua | Wakil Direktur Utama |
| 3 | Sekretaris | Pemimpin Divisi Policy Governance (merangkap anggota tetap) |
| 4 | Anggota Tetap setingkat Direksi dan SEVP (*Voting Member*) | 1. Direktur Wholesale & International Banking<br>2. Direktur Institutional Banking<br>3. Direktur Enterprise & Commercial Banking<br>4. Direktur Retail Banking<br>5. Direktur Network & Services<br>6. Direktur Risk Management<br>7. Direktur Technology & Operations<br>8. SEVP Remedial & Recovery |
| | Anggota Tetap setingkat Direksi dan SEVP (*Non-voting member*) | Direktur Human Capital & Compliance |
| 4 | Anggota Tidak Tetap Setingkat Divisi/Satuan/Unit Fungsional | 1. Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management<br>2. Pemimpin Divisi Compliance<br>3. Pemimpin Satuan Internal Audit<br>4. Pemimpin Divisi Syndication & Structured Finance<br>5. Pemimpin Divisi Corporate Banking 1<br>6. Pemimpin Divisi Corporate Banking 2<br>7. Pemimpin Divisi Corporate Banking 3<br>8. Pemimpin Divisi Corporate Banking 4<br>9. Pemimpin Divisi Institutional Banking 1<br>10. Pemimpin Divisi Institutional Banking 2<br>11. Pemimpin Divisi Business Program<br>12. Pemimpin Divisi Retail Productive Banking<br>13. Pemimpin Divisi Enterprise Banking<br>14. Pemimpin Divisi Commercial Banking 1<br>15. Pemimpin Divisi Commercial Banking 2<br>16. Pemimpin Divisi International Banking & Financial Institutions<br>17. Pemimpin Divisi Treasury<br>18. Pemimpin Divisi Consumer Product<br>19. Pemimpin Divisi Credit Operations<br>20. Pemimpin Divisi Corporate & Enterprise Credit Risk<br>21. Pemimpin Divisi Commercial Credit Risk<br>22. Pemimpin Divisi Retail Credit Risk<br>23. Pemimpin Divisi Retail Collection & Recovery<br>24. Pemimpin Divisi Corporate & Enterprise Remedial & Recovery<br>25. Pemimpin Divisi Enterprise & Commercial Remedial & Recovery<br>26. Pemimpin Divisi/Satuan/Unit Fungsional terkait sesuai dengan topik pembahasan |
| | Anggota Tidak Tetap | Direktur Sektor/SEVP/Pemimpin Divisi/Satuan Fungsional yang terkait dengan materi rapat |

Keterangan:
*) Khusus Direktur *Human Capital & Compliance* memiliki tugas dan tanggung jawab khusus yang diatur pada Pedoman Kerja Komite.

## PROFIL DAN SERTIFIKASI ANGGOTA KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Profil masing-masing anggota komite dapat dilihat pada pembahasan Profil Direksi dan Profil Senior Executive President (SEVP). Seluruh anggota Komite Kebijakan perkreditan telah memenuhi sertifikasi yang ditetapkan.

## PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite Kebijakan Perkreditan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen sebagaimana tertuang dalam Pakta Integritas yang ditandatangani secara berkala.

## PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Informasi pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi Komite Kebijakan Perkreditan dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi, Bab Tata Kelola Perusahaan dan Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan dan Kesetaraan Gender Tahun 2023, Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.

## URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

### Subkomite Kebijakan Perkreditan (KKP)

Adapun tugas dan tanggung jawab Subkomite Kebijakan Perkreditan sebagai berikut:

1. Menetapkan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan untuk selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris;
2. Mengawasi agar Kebijakan Perkreditan Bank dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta melakukan *review* apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan Kebijakan Perkreditan Bank;
3. Melakukan *review* secara berkala selama-lamanya 3 (tiga) tahun sekali terhadap Kebijakan Perkreditan Bank dan apabila diperlukan menetapkan perubahan/perbaikan Kebijakan Perkreditan Bank;
4. Memantau dan mengevaluasi:
   a. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan;
   b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit;
   c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu;
   d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK, *Good Corporate Governance*, dan Penerapan Manajemen Risiko;
   e. Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit;
   f. Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Perkreditan Bank;
   g. Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit.
5. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Dewan Komisaris, mengenai hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB dan hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam butir 4 (empat) di atas;
6. Merumuskan dan merekomendasikan langkah-langkah penyempurnaan dalam pelaksanaan aktivitas Perkreditan Bank.

### Subkomite Prosedur Perkreditan (KPP)

Sedangkan tugas dan tanggung jawab Subkomite Prosedur Perkreditan sebagai berikut:

1. Menetapkan Prosedur dan ketentuan operasional Perkreditan;
2. Menetapkan *Lending Model*;
   *Lending Model* adalah kebijakan operasional dan prosedur perkreditan yang spesifik terkait skema pembiayaan dengan syarat dan kondisi khusus yang telah disesuaikan untuk segmen pasar, industri atau daerah tertentu dengan tetap memperhatikan *prudential Banking principles* dan *Good Corporate Governance*;
3. Menetapkan prosedur dan ketentuan operasional Bisnis Tresuri dan Internasional/*Financial Institution;*
4. Divisi Policy Governane selaku sekretaris menyampaikan laporan/report secara berkala atas keputusan Sub Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) kepada Seluruh Direktur, Komisaris & SEVP;
5. Divisi Policy Governance selaku sekretaris menyampaikan laporan/report secara berkala atas keputusan Sub Komite Prosedur Perkeditan (KPP) kepada Seluruh Direktur & SEVP.

## PIAGAM KOMITE PROSEDUR PERKREDITAN

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Kebijakan Perkreditan berpedoman pada Piagam Komite Kebijakan Perkreditan yang secara terus-menerus disempurnakan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan/perubahan peraturan hukum yang berlaku. Piagam Komite Kebijakan Perkreditan ini telah ditandatangan oleh Direksi dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. KP/440/DIR/R tanggal 27 Oktober 2022.

## PELAKSANAAN TUGAS DAN FREKUENSI RAPAT KOMITE PROSEDUR PERKREDITAN TAHUN 2023

Sepanjang tahun 2023, Komite Kebijakan dan Prosedur Perkreditan telah mengadakan 9 (sembilan) kali rapat dengan agenda sebagai berikut:

| No | Tanggal | Agenda |
|---|---|---|
| 1 | 3 Februari 2023 | Usulan *Review* Ketentuan Penunjukkan Penilai Independen atau Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)<br>Usulan *Review* Kewenangan Memutus *Review* Kredit Non Restrukturisasi bagi Segmen Kecil dan Segmen Komersial |
| 2 | 20 Februari 2023 | Penyesuaian Fungsi SEVP Remedial & Recovery (SRR) sebagai Anggota Komite Kredit Pengemban Fungsi Risiko Segmen Korporasi (incl *Large Commercial*) dan Segmen Komersial |
| 3 | 21 Maret 2023 | Penetapan dan Kewenangan Memutus Target Market Segmen *Large Commercial* , Komersial dan Kecil |
| 4 | 4 April 2023 | Komite Bisnis Wilayah |
| 5 | 17 April 2023 | Usulan *Review* Pemberian Kredit Investasi Pola Kemitraan Inti Plasma |
| 6 | 31 Mei 2023 | Usulan Pembiayaan Berbasis *Environment , Social & Governance* dalam Rangka Penerapan Keuangan Berkelanjutan (Pembiayaan Berbasis ESG)<br>Usulan *Fast Trex* dan BWU *Fast Trex* |
| 7 | 11 Juli 2023 | Usulan *Review* Ketentuan Pembelian Kredit untuk Pengadaan dan/atau Pengolahan Tanah |
| 8 | 21 Agustus 2023 | Usulan *Review* Ketentuan Pemberian *Commercial Line* |
| 9 | 29 Agustus 2023 | Ketentuan Fasilitas *Cash Collateral Credit* Devisa Hasil Ekspor (CCC DHE) |

## KOMITE *HUMAN CAPITAL* (SDM)

Komite Human Capital (SDM) adalah salah satu komite permanen di BNI yang terdiri dari seluruh Direksi dan beberapa pemimpin Divisi, dan memiliki wewenang seperti yang tertera di bawah ini:

1. Memutuskan kebijakan/ketentuan dalam bidang manajemen sumber daya manusia terkait:
   a. Perencanaan Pegawai;
   b. Rekrutmen dan Seleksi;
   c. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi;
   d. Penilaian Kinerja Pegawai;
   e. Jalur Karier dan Suksesi;
   f. Remunerasi;
   g. Hubungan Industrial;
   h. Budaya Kerja.
2. Memutuskan persetujuan atas usulan pelaksana program mutasi/promosi tenaga pimpinan posisi Pemimpin Divisi dan Pemimpin Wilayah;
3. Mengevaluasi kinerja tenaga pimpinan posisi Pemimpin Divisi dan Pemimpin Wilayah;
4. Memutuskan persetujuan atas usulan pemberian sanksi administratif untuk tenaga pimpinan posisi Pemimpin Divisi dan Pemimpin Wilayah;
5. Menyetujui pendelegasian kewenangan di bidang pengelolaan sumber daya manusia.

Komite Human Capital dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/235/DIR/R tanggal 18 Juli 2011 perihal Perubahan Komite Human Capital (SDM) yang telah diperbarui melalui memo No. REN/2/254/R tanggal 03 Juni 2016 perihal Perubahan Komite Human Capital (dhi. Komite SDM) serta penyesuaian sejalan dengan perubahan nomenklatur dan Organisasi BNI.

### STRUKTUR DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE HUMAN CAPITAL (SDM)

| No. | Susunan Keanggotaan Komite Human Capital (SDM) | |
|---|---|---|
| 1. | Ketua | Direktur Utama |
| 2. | Anggota Tetap | 1. Direktur yang mengawasi Divisi *Human Capital Strategy* (Merangkap Ketua Pengganti)*<br>2. Direktur yang mengawasi Divisi *Compliance* |
| 3. | Anggota Tidak Tetap | Direktur Sektor dan/atau Pejabat yang mengawasi Divisi/ Satuan/Unit Fungsional (jika tidak terdapat Direktur Sektor) yang terkait dengan materi rapat* |
| 4. | Sekretaris | Pemimpin Divisi Human Capital Strategy (HCS) |

Keterangan:
*) Dalam hal tidak terdapat possi Direktur, maka posisi tersebut digantikan oleh SEVP atau Pejabat yang mengawasi Divisi/Satuan/Unit yang terkait dengan bidang tersebut.

### PROFIL DAN SERTIFIKASI ANGGOTA KOMITE HUMAN CAPITAL

Profil masing-masing anggota komite dapat dilihat pada pembahasan Profil Direksi dan Profil Senior Executive President (SEVP). Seluruh anggota Komite Human Capital telah memenuhi sertifikasi yang ditetapkan.

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE HUMAN CAPITAL

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Human Capital (SDM) adalah sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa kebijakan/ketentuan dalam bidang sumber daya manusia konsisten dan selaras dengan perencanaan strategis kebijakan. Adapun yang dimaksud dengan kebijakan/ketentuan dalam bidang sumber daya manusia antara lain meliputi pengelolaan SDM, Pengelolaan Sistem Remunerasi, serta mekanisme *Reward and Punishment* bagi segenap pegawai BNI;
2. Memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan menempatkannya pada jabatan yang tepat termasuk untuk tenaga pimpinan posisi Pemimpin Divisi dan Pemimpin Wilayah;
3. Melakukan evaluasi kinerja terhadap tenaga pimpinan posisi Pemimpin Divisi;
4. Memastikan bahwa pendelegasian kewenangan di bidang pengelolaan sumber daya manusia telah sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya.

### PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE *HUMAN CAPITAL*

Komite Human Capital telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen sebagaimana tertuang dalam Pakta Integritas yang ditandatangani secara berkala.

### PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE HUMAN CAPITAL

Informasi pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi Komite Human Capital dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi, Bab Tata Kelola Perusahaan dan Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan dan Kesetaraan Gender Tahun 2023, Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.

## TIM DI BAWAH KOMITE HUMAN CAPITAL

Tim Pengkajian dan Perumusan Kebijakan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

| No. | Susunan Keanggotaan Tim Pengkajian dan Perumusan Kebijakan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia | |
|---|---|---|
| 1 | Ketua | Pemimpin Divisi Human Capital Strategy (HCS) |
| 2 | Anggota Tetap | 1. Pemimpin Divisi Corporate Development & Transformation (CDV) (Merangkap Ketua Pengganti)<br>2. Pemimpin Divisi Compliance (CMP) |
| 3 | Anggota Tidak Tetap | Pemimpin Divisi/Satuan/Unit Fungsional yang terkait dengan materi rapat |
| 4 | Sekretaris | *Departement Head* di Divisi Human Capital Strategy (HCS) yang terkait dengan agenda pembahasan (Tidak merangkap Anggota) |

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengkajian & Perumusan Kebijakan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, adalah sebagai berikut:

1. Mengelola aktivitas penelitian, pengkajian dan evaluasi efektivitas dan kualitas serta merekomendasikan usulan perubahan/penyempurnaan kebijakan maupun mekanisme operasionalisasi implementasi kebijakan manajemen sumber daya manusia terkait:
   - Perencanaan pegawai;
   - Rekrutmen dan seleksi;
   - Pelatihan dan pengembangan kompetensi;
   - Penilaian Kinerja Pegawai;
   - Jalur Karier dan suksesi;
   - Remunerasi;
   - Hubungan Industrial;
   - Budaya kerja.
2. Mengelola usulan pendelegasian kewenangan di bidang pengelolaan sumber daya manusia.

Tim Pertimbangan Mutasi Tenaga Pimpinan

| No. | Susunan Keanggotaan Tim Pertimbangan Mutasi Tenaga Pimpinan | |
|---|---|---|
| 1. | Ketua | Pemimpin Divisi *Human Capital Strategy* (HCS) |
| 2. | Anggota Tetap | 1. Pemimpin Divisi/Satuan/Unit Fungsional yang mensupervisi unit terkait (Merangkap Ketua Pengganti)<br>2. Pemimpin Divisi/Satuan/Unit Fungsional yang terkait dengan materi rapat |
| 3. | Sekretaris | *Departement Head* di Divisi *Human Capital Strategy* (HCS) yang terkait dengan agenda pembahasan (Tidak Merangkap Anggota) |

Tim Pertimbangan Mutasi Tenaga Pimpinan memiliki Tugas dan Tanggung Jawab dalam mengelola aktivitas perencanaan dan pencarian kandidat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan merekomendasikan kandidat bersangkutan untuk dimutasikan/dipromosikan sebagai tenaga pimpinan.

Tim Pertimbangan Sanksi Administratif

**Kantor Pusat**

| No. | Susunan Keanggotaan Tim Pertimbangan Sanksi Administratif - Kantor Pusat | |
|---|---|---|
| 1. | Ketua | Pemimpin Divisi Human Capital Services (HCE) (Merangkap Anggota) |
| 2. | Anggota Tetap | 1. Pemimpin Divisi Compliance (CMP)<br>2. Pemimpin Divisi Legal (HUK)<br>3. Pemimpin Divisi Satuan/Unit Fungsional yang terkait dengan peristiwa/kasus atau kuasanya |
| 3. | Sekretaris | Pemimpin Satuan Internal Audit (IAD) (Tidak Merangkap Anggota) |

**Kantor Wilayah**

| No. | Susunan Keanggotaan Tim Pertimbangan Sanksi Administratif - Kantor Wilayah | |
|---|---|---|
| 1. | Ketua | Pemimpin Wilayah (CEO *Region*) |
| 2. | Anggota Tetap | 1. Area *Head* yang mengawasi unit terjadinya peristiwa/kasus<br>2. Satu orang area *Head* lainnya yang ditunjuk oleh Pemimpin Wilayah (Regional CEO)<br>3. Pemimpin Divisi/Satuan/Unit Fungsional yang terkait dengan peristiwa/kasus atau kuasanya |
| 3 | Sekretaris | Operational Risk Internal Control (ORIC) Wilayah |

Tim Pertimbangan Sanksi Administratif memiliki Tugas dan Tanggung Jawab dalam mengelola aktivitas analisa dan pengkajian atas rekomendasi sanksi administratif yang diterima dari unit pemroses kasus untuk kemudian merekomendasikan kepada pemutus atau memberikan putusan sanksi administratif terhadap pegawai yang terkait kasus sesuai dengan matriks kewenangan yang berlaku.

### PIAGAM KOMITE HUMAN CAPITAL

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite *Human Capital* berpedoman pada Piagam Komite Human Capital yang secara terus-menerus disempurnakan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan/perubahan peraturan hukum yang berlaku. Piagam Komite Human Capital ini telah ditandatangan oleh Direksi dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. KP/235/DIR/R tanggal 18 Juli 2011.

### PELAKSANAAN TUGAS KOMITE *HUMAN CAPITAL* TAHUN 2023

Sampai dengan 31 Desember 2023, Tim pertimbangan Mutasi Tenaga Pimpinan (TPMP) telah menjadwalkan rapat secara regular sebanyak minimal 2 (dua) kali seminggu untuk pembahasan mutasi tenaga Pimpinan Cabang dan Sentra. Sementara itu, keputusan mutasi pada jabatan Pemimpin Divisi dan Pemimpin Wilayah telah dilakukan melalui Rapat Direksi yang berjumlah 13 kali pertemuan. Tim Pertimbangan Sanksi Administratif telah melakukan 15 kali rapat pembahasan sebagai wujud penerapan *risk culture* dan penegakan kedisiplinan pegawai secara efektif.

## KOMITE PERUSAHAAN ANAK (KPA)

Komite Perusahaan Anak atau disebut juga *Subsidiaries Committee* yang merupakan salah satu Komite Permanen di BNI yang memiliki kewenangan dalam penetapan dan pengelolaan kebijakan dan Aksi Korporasi Perusahaan Anak BNI dalam rangka menciptakan Perusahaan Anak yang memiliki daya saing tinggi dan tumbuh secara berkelanjutan, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. KP/067/DIR/R tanggal 7 Maret 2022 perihal Penataan Komite Perusahaan Anak (KPA) dan telah dilakukan perubahan susunan keanggotaan KPA cfm. Memo CDV No. CDV/2/1516/R tanggal 20 Desember 2023 perihal Komite Perusahaan Anak (KPA).

### STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE PERUSAHAAN ANAK

| No. | Susunan Keanggotaan Komite Perusahaan Anak | |
|---|---|---|
| 1 | Ketua | Direktur Utama |
| 2 | Wakil Ketua | Wakil Direktur Utama |
| 3 | Sekretaris | Pemimpin Divisi Subsidiaries Management |
| 4 | Anggota tetap setingkat Direktur & SEVP *(Voting member)* | 1. Direktur Finance<br>2. Direktur Risk Management<br>3. Direktur Pembina Perusahaan Anak terkait materi yang akan dibahas<br>4. SEVP Corporate Development & Transformation |
| | Anggota tetap setingkat Direktur *(Non-voting member)* | Direktur Human Capital & Compliance* |
| | Anggota Tidak Tetap setingkat Direksi 7 SEVP (*Voting member*) | Direksi & SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan |

Keterangan:
*) Khusus Direktur Human Capital & Compliance memiliki tugas dan tanggung jawab khusus yang diatur pada pedoman kerja komite.

### PROFIL DAN SERTIFIKASI ANGGOTA KOMITE PERUSAHAAN ANAK

Profil masing-masing anggota komite dapat dilihat pada pembahasan Profil Direksi dan Profil Senior Executive President (SEVP). Seluruh anggota Komite Perusahaan Anak telah memenuhi sertifikasi yang ditetapkan.

### PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE PERUSAHAAN ANAK

Komite Perusahaan Anak telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen sebagaimana tertuang dalam Pakta Integritas yang ditandatangani secara berkala.

### PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE PERUSAHAAN ANAK

Informasi pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi Komite Perusahaan Anak dapat dilihat pada pembahasan Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi, Bab Tata Kelola Perusahaan dan Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan dan Kesetaraan *Gender* Tahun 2023, Bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.

### URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PERUSAHAAN ANAK

1. Menetapkan strategi dan target Perusahaan Anak;
2. Menetapkan inisiatif bisnis penyertaan modal Perseroan kepada Perusahaan Anak;
3. Menyetujui rencana Aksi Korporasi dan penyertaan modal BNI Incorporated;
4. Mengevaluasi kinerja keuangan Perusahaan Anak;
5. Menetapkan Pengurus Perusahaan Anak;
6. Menetapkan Remunerasi Pengurus Perusahaan Anak;
7. Menetapkan RKAP Perusahaan Anak;
8. Menetapkan pelaksanaan dan agenda RUPS Perusahaan Anak;
9. Menetapkan Kuasa untuk mewakili perseoran sebagai Pemegang Saham di Perusahaan Anak (Kuasa Pemegang Saham).

## PIAGAM KOMITE PERUSAHAAN ANAK

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Perusahaan Anak berpedoman pada Piagam Komite Perusahaan Anak yang secara terus-menerus disempurnakan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan/perubahan peraturan hukum yang berlaku. Piagam Komite Perusahaan Anak ini telah ditandatangan oleh Direksi dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. KP/067/DIR/R tanggal 7 Maret 2022.

## PELAKSANAAN TUGAS DAN FREKUENSI RAPAT KOMITE PERUSAHAAN ANAK

Sepanjang tahun 2023, Komite Manajemen Perusahaan Anak telah rapat dengan agenda sebagai berikut:

| No | Tanggal | Agenda |
|---|---|---|
| 1 | 27 Maret 2023 | Rencana Tambahan Modal di BNI Finance |
| 2 | 30 Mei 2023 | Persetujuan Agenda RUPST Perusahaan Anak Tahun Buku 2022 |
| 3 | 31 Juli 2023 | Update, Persetujuan, dan Konsultasi Langkah Strategis BNI Ventures (termasuk persetujuan perubahan Komite Investasi BNI Ventures) |
| 4 | 4 September 2023 | Konsultasi Partisipasi BNI Ventures pada Merah Putih Fund (MPF) |
| 5 | 22 November 2023 | Konsultasi Business Plan Perusahaan Anak 2024 |
| 6 | 22 November 2023 | Capital Injection BNI Finance Fase 2 |

## SATUAN INTERNAL AUDIT

Sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum, Pengendalian Intern merupakan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh Manajemen Bank secara berkesinambungan yang bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan kinerja bank, meningkatkan nilai bagi *stakeholder*, meminimalisir potensi kerugian, dan menjaga kepatuhan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. BNI menerapkan Sistem Pengendalian *Intern* yang telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien melalui pemisahan fungsi antara *Risk Taking Unit (First Line Roles), Risk Control Unit (Second Line Roles),* dan *Risk Assurance Unit (Third Line Roles).*

Satuan Internal Audit (IAD) sebagai lini ketiga dalam *Three Lines Model*, berperan dalam kegiatan pemantauan dan mendorong tindakan koreksi penyimpangan atau kelemahan untuk berperan dalam memastikan kecukupan dan efektivitas pengelolaan *risk management* dan *internal control*.

Pelaksanaan Fungsi *Assurance* mencakup pelaksanaan audit secara *Risk Based Audit* atas dasar hasil analisis *risk assessment*, sedangkan untuk pelaksanaan fungsi konsultasi dilakukan secara formal maupun informal antara lain dengan melakukan *independent review* atas peluncuran produk atau aktivitas baru (sesuai ketentuan OJK) dan penugasan khusus atas permintaan manajemen maupun atas inisiatif dari IAD.

Untuk mendukung fungsinya, Satuan Internal Audit melakukan penyempurnaan metodologi audit dan inovasi dalam penggunaan *Audit Management System* agar pelaksanaan *assurance* dan konsultasi sesuai dengan perkembangan bisnis, sehingga memberikan dampak baik dalam mendorong perbaikan kualitas dan efektivitas pengelolaan risiko serta kecukupan dan efektivitas pengendalian intern, termasuk memastikan kualitas pencapaian kinerja.

## PROFIL PEMIMPIN SATUAN INTERNAL AUDIT

Satuan Internal Audit dipimpin oleh Anang Basuki, CIA, IIAP efektif sejak tanggal 16 Februari 2021, dengan jabatan Executive Vice President sesuai Surat Keputusan Direksi No. KP/057/DIR/R. Adapun profil singkat Pemimpin Satuan Internal Audit sebagai berikut:



### ANANG BASUKI, CIA, IIAP

Pemimpin Satuan Internal Audit

**Kewarganegaraan**
Warga Negara Indonesia

**Domisili**
DKI Jakarta, Indonesia

**Usia**
54 tahun per 31 Desember 2023

**Riwayat Pendidikan**
Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada (1992)

**Kualifikasi atau Sertifikasi**

1. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1-4;
2. Certified Internal Auditor dari The Institute of Internal Audit;
3. Certified Six Sigma (Green Belt) dari Pivotal Resources Asia;
4. Silver Certificate 4 Disciplines of Execution (4DX) Leader;
5. ISO 9001:2015 Interpretation & Documented Information;
6. Certification of Operational Risk Management Implementation in Banking Level IV.

**Pengalaman Kerja**

1. Auditor di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (1997 – 2004)
2. Manager Pengendalian Audit (2005 – 2007)
3. Pemimpin Kelompok Penunjang (2007 – 2008)
4. Branch Manager di Cabang Mojokerto (2008 – 2010)
5. Branch Manager di Cabang Malang (2010)
6. Deputy General Manager Satuan Internal Audit yang membidangi IT Audit, Strategic Function Audit serta Fraud Investigation (2010 – 2013)
7. CEO Kantor Wilayah 02 (2013 – 2014)
8. Pemimpin Satuan Internal Audit (2014 - 2015)
9. Pemimpin Divisi Administrasi Kredit (2015-2017)
10. Chief Learning Officer di BNI Corporate University (2017-2021)
11. Pemimpin Satuan Internal Audit (2021 – saat ini)

**Dasar Hukum Pengangkatan**
Diangkat sebagai Pemimpin Satuan Internal Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/057/DIR/R.

**Periode Menjabat**
(16 Februari 2021 – Saat ini)

**Jabatan Rangkap**
Ketua Dewan Pengawas Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB) Kepengurusan Tahun 2023 – 2026

## PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI PEMIMPIN SATUAN INTERNAL AUDIT

| Materi Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan | Waktu Pelaksanaan | Lembaga Penyelenggara |
|---|---|---|
| **Pemimpin IAD menjadi narasumber terkait Audit/*Internal Control, Governance, Risk* & *Compliance* bagi lingkungan internal BNI dan sebagai pembicara dalam Konferensi Organisasi Profesi Internal Audit** | | |
| *Speaker in Operational Risk Workshop at* Regional Office 01, 04, 05, 06, 15, & 17 | Januari – Mei 2023 | BNI University (BNU) |
| *Speaker in* KUR *Implementation Supervision Forum* | Januari 2023 | BPKP |
| *Speaker in Code of Ethics & Fraud Awareness in Audit Committee Working Visit at* Kantor Wilayah 15 Jakarta Kemayoran & Kantor Wilayah 16 Merauke, Papua | Februari & Juni 2023 | Corporate Secretary (CSE) |

| Materi Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan | Waktu Pelaksanaan | Lembaga Penyelenggara |
|---|---|---|
| *Speaker in* IAIB *National Conference* 2023 *theme "The Future Role of Internal Audit in the Financial Services Industry"* | Juli 2023 | IAIB |
| *Speaker in Commercial Motivational Session* | Agustus 2023 | BNI |
| ***Public Training/ Conference*** | | |
| IIA *National Conference* 2023 *theme "Staying Relevant"* | Agustus 2023 | Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia |
| BLMN GRC Masterclass 2023 Training ESG *Theme* for ESG *Governance Board Speaker* : Leyal Savas | September 2023 | Kementerian BUMN |
| *Forum on Strengthening Governance and Financial Reporting Integrity* | September 2023 | Kementerian BUMN |
| *Risk Management Public Lecture and Discussion of Tridharma of Education at Master of Management* | September 2023 | Kementerian BUMN |
| ***In House Training*** | | |
| Penghargaan Pegawai Berintegritas atas Komitmen Pelaporan Gratifikasi Tahun 2023 | Maret 2023 | BNI |
| BNI *Culture Transformation Internalization Workshop* | Agustus 2023 | Human Capital Strategy (HCS) |

## STRUKTUR ORGANISASI DAN KEDUDUKAN SATUAN INTERNAL AUDIT

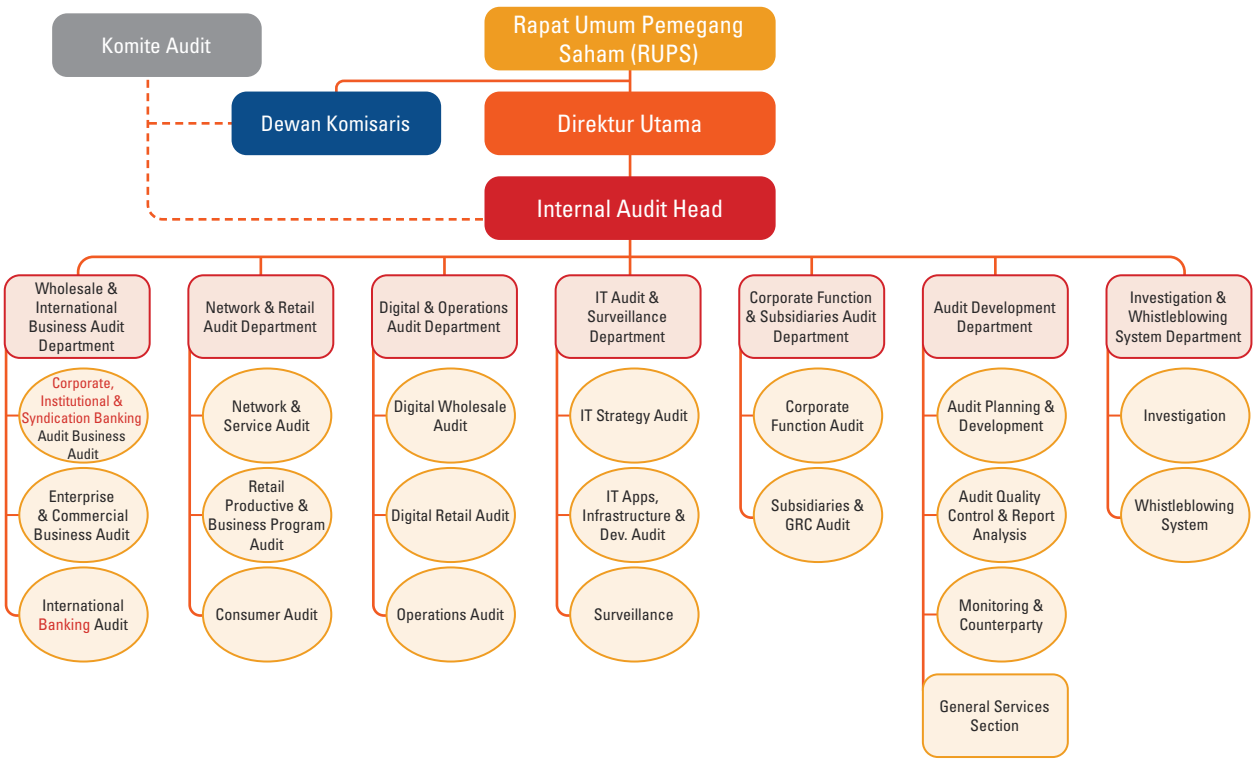


Kedudukan IAD pada organisasi BNI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, dengan jalur komunikasi langsung (*dotted line*) kepada Dewan Komisaris/Komite Audit, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. KP/132/DIR/R tanggal 6 April 2023 tentang Penataan Organisasi Direksi BNI dan Surat Keputusan Direksi No. KP/136/DIR/R tanggal 12 April 2023 tentang Penataan Organisasi Divisi/Satuan/Unit Fungsional Kantor Pusat.

Pemimpin IAD diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit serta dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN INTERNAL AUDIT

Pelaksanaan fungsi audit intern sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, merupakan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit melalui Satuan Internal Audit dengan tugas sebagai berikut:

1. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit;
2. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya melalui audit;
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif terhadap hasil pemeriksaan dalam bentuk Laporan Hasil Audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama, dan Dewan Komisaris dengan salinannya kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan;
5. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern BNI untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan risiko, dan tata kelola perusahaan sepanjang tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas IAD, serta tersedia sumber daya yang memadai;
6. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil audit serta menyampaikan Laporan *Pending* Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan salinannya kepada Komite Audit, serta Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan secara periodik; dan
7. Melakukan audit pendalaman sesuai permintaan Direksi dan/atau Komisaris, atau sebagai tindak lanjut hasil audit umum terhadap suatu objek atau peristiwa yang diduga mengandung indikasi pelanggaran dan/atau *fraud* apabila diperlukan.

Selain itu, tugas dan tanggung jawab Pemimpin IAD, sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan Penerapan Fungsi Audit *Intern* Pada Bank Umum dan Kode Etik Audit *Intern*;
2. Mengalokasikan sumber daya audit, menentukan tujuan, ruang lingkup, dan rencana atau jadwal serta teknik audit;
3. Menetapkan strategi, metodologi, perangkat, pendekatan audit serta pelaksanaan pengendalian mutu dalam melaksanakan tugas pokok yang telah ditetapkan termasuk terhadap Perusahaan Anak/afiliasi/lembaga jasa keuangan yang dimiliki BNI, yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi;
4. Memastikan Auditor IAD mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan yang cukup di bidangnya agar dapat mengikuti perkembangan perusahaan;
5. Menyusun dan mengkaji piagam audit intern secara periodik;
6. Menyusun Rencana Audit dan Konsultasi Tahunan beserta alokasi anggaran yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, serta memantau realisasi pelaksanaannya;
7. Melaporkan segera atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha BNI kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, serta memantau tindak lanjutnya;
8. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil audit serta menyampaikan Laporan *Pending* Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara periodik; dan
9. Memastikan dalam penggunaan jasa pihak eksternal aktivitas audit intern hanya bersifat sementara untuk tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas fungsi IAD, serta telah sesuai dengan piagam audit intern BNI.

## WEWENANG SATUAN INTERNAL AUDIT

Agar tugas dan tanggung jawabnya dapat berjalan dengan hasil yang optimal, Satuan Internal Audit diberikan wewenang untuk:

1. Melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, informasi, karyawan, dana, aset, lokasi/area, dan sumber daya lain BNI termasuk terhadap perusahaan anak/afiliasi/lembaga jasa keuangan yang dimiliki BNI, yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi;
2. Melakukan verifikasi, wawancara, konfirmasi, dan teknik pemeriksaan lainnya kepada nasabah atau pihak lain berkaitan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi;
3. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit;
4. Melakukan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit;
5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis;
6. Meminta bantuan dari unit kerja lain atau menggunakan jasa pihak eksternal dalam pelaksanaan audit apabila dipandang perlu; dan
7. Melakukan koordinasi dan membangun hubungan sinergis dengan unit/fungsi penyelenggaraan assurance lainnya (*Compliance* unit dan manajemen risiko) guna memperoleh hasil audit yang komprehensif dan optimal.

## OBJEKTIVITAS SATUAN INTERNAL AUDIT

Satuan Internal Audit telah memiliki ketentuan yang mengatur pelaksanaan penugasan audit yang mampu menjaga objektivitas, sebagai berikut:

1. Diatur dalam Kode Etik yang harus dipatuhi oleh segenap auditor;
2. Tidak diperkenankan terlibat/melakukan kegiatan bisnis/operasional, meliputi:

a. Mempunyai wewenang dan tanggung jawab atau terlibat/melakukan kegiatan operasional BNI atau Perusahaan Anak/afiliasi/lembaga jasa keuangan yang dimiliki BNI;
b. Merangkap tugas dan jabatan dengan pelaksanaan kegiatan operasional termasuk Perusahaan Anak/afiliasi/Lembaga jasa keuangan yang dimiliki BNI; dan
c. Terlibat dalam pengambilan keputusan atas suatu kegiatan operasional BNI.

3. Tidak memiliki hubungan yang menimbulkan potensi benturan kepentingan, seperti:
   a. Memiliki hubungan keluarga dengan pegawai di unit *auditee* sampai dengan derajat kedua baik hubungan horizontal maupun vertikal;
   b. Auditor pernah menjadi pegawai di unit *auditee*, baik sebagai pimpinan maupun non pimpinan;
   c. Melakukan audit terhadap suatu objek audit di mana auditor intern tersebut sebelumnya terlibat dalam memberikan jasa konsultasi/tugas lain atas objek tersebut.
4. Tidak menerima apa pun yang berdampak atau diduga akan berdampak terhadap *professional judgement*;
5. Diatur dalam kebijakan masa tunggu (*cooling-off period*), yaitu:
   a. Penugasan kembali auditor pada unit/*auditee* yang memiliki potensi benturan kepentingan dapat diberikan minimal setelah dilakukan audit terhadap unit *auditee* dimaksud sebanyak 1 (satu) kali dan/atau setelah melewati periode 1 (satu) tahun; dan
   b. Tidak diperkenankan melakukan audit terhadap suatu *auditee* 2 (dua) kali berturut-turut sebagai ketua tim.

Selain itu, Satuan Internal Audit memiliki kode etik yang harus dipatuhi oleh segenap auditor, sebagai berikut:

**1. Integritas**
   a. Melakukan tugasnya dengan jujur, tekun, dan bertanggung jawab;
   b. Mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan profesinya;
   c. Tidak dengan sengaja/sadar terlibat dalam aktivitas yang dilarang/tidak sah, tidak melakukan tindakan yang dapat merusak kredibilitas IAD dan profesi audit *intern*; dan
   d. Mendukung tujuan BNI dan Satuan Internal Audit.

**2. Kerahasiaan**
   a. Bersikap hati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas; dan
   b. Tidak menggunakan informasi untuk kepentingan siapa pun dan/atau dengan cara apa pun yang akan bertentangan dengan hukum dan/atau ketentuan perusahaan.

**3. Kompetensi**
   a. Melaksanakan tugas sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki;
   b. Melaksanakan audit sesuai dengan Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum dan/atau standar audit lain yang berlaku; dan
   c. Meningkatkan kompetensi secara terus-menerus.

## PENGENDALIAN MUTU AUDIT

Pengendalian mutu audit melalui *Quality Assurance and Improvement Program* (QAIP) di desain untuk mengevaluasi kesesuaian aktivitas Audit *Intern* dengan standar dan penerapan kode etik, antara lain terhadap pengembangan metodologi audit dan penyempurnaan audit program sehingga sesuai dengan *best practice* dan mengikuti perkembangan proses bisnis yang ada. Pengendalian mutu atas penerapan fungsi audit intern dilakukan oleh pihak eksternal maupun pihak internal.

Sesuai POJK No. 1/POJK.03/2019, pengendalian mutu oleh pihak eksternal melalui kaji ulang penerapan fungsi audit intern dilaksanakan minimal setiap 3 (tiga) tahun sekali. Kaji ulang fungsi audit intern BNI telah dilakukan oleh PT RSM Indonesia Konsultan Tahun 2021 dengan hasil:

1. Kegiatan Audit Intern Secara Umum Telah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum Khususnya Terkait Proses Internal Audit;
2. Efektivitas penggunaan aplikasi *Audit Management System* (FAST) terhadap Pengendalian Aplikasi (*Application Controls*) dan Pengendalian Umum (*General controls*) telah berjalan dengan baik, dimana aplikasi tersebut menjadi katalisator proses pelaksanaan audit berbasis digital.

Selain itu, penerapan fungsi audit intern oleh pihak internal sesuai Standar *International Professional Practices Framework* (IPPF) dilaksanakan melalui:

a. *On going Monitoring* (Pemantauan Berkelanjutan)
   Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan untuk memastikan proses audit pada setiap penugasan telah efektif, termasuk memastikan kegiatan perencanaan sampai dengan pelaporan telah dilaksanakan sesuai kebijakan dan prosedur audit internal.
b. *Periodic Self-Assesments* (Penilaian Berkala):
   Penilaian berkala dilakukan untuk mengevaluasi aktivitas audit *intern* secara komprehensif yang berfokus pada:
   - Kesesuaian dengan Piagam Audit Internal, Definisi IIA tentang Audit Internal, Kode Etik dan Standar.
   - Kualitas audit termasuk kualitas supervisi dan kepatuhan terhadap metodologi audit internal.
   - Infrastruktur, termasuk kebijakan dan prosedur yang mendukung aktivitas audit internal.

## METODOLOGI AUDIT

Satuan Internal Audit menyusun perencanaan audit dengan pendekatan *Risk Based Audit* yaitu:

1. Penyusunan Rencana Audit dan Konsultasi dengan pendekatan secara *Macro* & *Micro Assessment*.
   a. *Macro Assessment*, terhadap indikator kinerja dan risiko BNI secara keseluruhan dengan tujuan untuk mengidentifikasi tema/topik tertentu yang akan menjadi fokus audit dengan orientasi pada *business process improvement*, sejalan dengan Kebijakan Umum Direksi (KUD) BNI, mempertimbangkan *Risk Profile* BNI sesuai *Risk Management Committee* (RMC), masukan atau *concern* Direksi dan *Senior Management*, kondisi/*issue* yang terjadi sesuai perkembangan bisnis BNI.
   b. *Micro Assessment*, dilakukan proses *assessment* tingkat risiko unit-unit *auditee* yang dilakukan melalui pengkajian level risiko berdasarkan *risk parameter* yang telah ditetapkan. Identifikasi objek audit yang berisiko tinggi (*high risk*), untuk menetapkan prioritas audit.
2. Pelaksanaan audit, untuk memastikan kecukupan dan efektivitas pengelolaan *risk management* dan *internal control*, didukung dengan penetapan metodologi *rating* audit pengelolaan risiko dan pengendalian *intern*. Adapun skala *rating* yang ditetapkan yaitu *satisfactory, good, needs improvement,* dan *unsatisfactory* serta komponen penilaian *rating* dari aktivitas kredit dan aktivitas non kredit/operasional. Mekanisme penilaian *rating* audit secara otomatis ter-*generate* melalui *Audit Monitoring System* (FAST) dari level signifikasi per temuan (*low, medium, high,* & *critical*).
3. Pelaporan Audit, antara lain berupa Laporan Hasil Audit atas pelaksanaan seluruh aktivitas audit dan Pokok-Pokok Hasil Audit (PPHA) yang secara triwulanan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk mendukung optimalisasi fungsinya, Satuan Internal Audit telah melakukan inisiatif penyempurnaan metodologi audit dan inovasi pengembangan perangkat audit sebagai berikut:

1. *Digital capability* dalam pengembangan sistem/aplikasi pengolahan data berupa *enhancement* laporan yang didistribusikan melalui aplikasi ASR.
2. Penyempurnaan atas *Audit Management System* (FAST) berupa *Enhancement Report* dan *Dashboard* pada aplikasi FAST.
3. Optimalisasi *Early Warning System* dengan meningkatkan automasi proses deteksi melalui *enhancement Exception Report* (ER) dan *Selected Report* (SR).

## PIAGAM AUDIT INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Internal Audit memedomani Piagam Audit Internal yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. KP/139/DIR/R tanggal 14 April 2021. Piagam Audit Internal disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum dan standar profesional audit yang berlaku, yang memuat tentang Visi dan Misi, Struktur dan Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab, Wewenang, Kode Etik, Independensi dan Objektivitas, Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan Audit, Persyaratan dan Pengembangan Auditor, Risiko Audit dan Perlindungan Hukum kepada Pemimpin dan Auditor, Program Pengendalian Mutu Audit, Fungsi Satuan Internal Audit dalam Tata Kelola Terintegrasi dan Hubungan Satuan Internal Audit dengan auditor eksternal.

## PROGRAM KERJA INTERNAL AUDIT TAHUN 2023

Dalam rangka mendukung pencapaian strategi BNI tahun 2023, IAD telah menyusun strategi inisiatif yang dituangkan dalam *Business Plan* IAD tahun 2023 dan program kerja dalam Rencana Audit dan Konsultasi tahun 2023, di antaranya:

1. Penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI) guna mengidentifikasi dan mengelola risiko agar berada dalam batas toleransi (*risk appetite*) serta memberikan keyakinan yang memadai dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan melalui:
   a. Penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Perusahaan Anak melalui optimalisasi fungsi SKAI Terintegrasi Perusahaan Anak guna mendukung Sinergi BNI Group, evaluasi SPI Perusahaan Anak, dan pelaksanaan audit Perusahaan Anak.
   b. Penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Kantor Luar Negeri guna mendukung penguatan jaringan bisnis internasional diantaranya melalui optimalisasi pengawalan risiko aktivitas bisnis KLN, evaluasi SPI KLN, dan supervisi & koordinasi pelaksanaan audit KLN.
   c. Pelaksanaan evaluasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) BNI Wide.
2. *Business Process Improvement* pada segmen Korporasi, Komersial & SME, Konsumer, *Network & Services,* dan Bisnis Digital guna mendukung strategi MAP BNI melalui pelaksanaan audit aktivitas.
3. *Value Added Services IAD* untuk mendukung akselerasi strategi bisnis BNI dengan meningkatkan *partnership* IAD dengan unit-unit di BNI untuk mendorong perbaikan proses operasional melalui inisiasi perbaikan proses operasional, *review* pengawalan aktivitas tertentu, dan pelaksanaan *Independent Review*.
4. Optimalisasi *Early Warning System* (EWS) dengan meningkatkan automasi proses deteksi melalui *Enhancement Exception Report* (ER) dan *Selected Report* (SR) serta *review* terbatas sebagai tindak lanjut EWS yang merupakan bagian dari fungsi *Surveillance.*
5. *Digital capability* dalam pengembangan sistem/aplikasi pengolahan data berupa *enhancement* laporan yang didistribusikan kepada unit operasional pada aplikasi ASR, *enhancement Report* dan *Dashboard* pada aplikasi FAST, dan penggunaan *outsource* IT Auditor.
6. *New* model metodologi dan perangkat audit yang *agile* dan fleksibel serta penguatan program dan pengembangan kompetensi auditor dalam rangka mendukung transformasi Human Capital, *Culture,* dan Operasional.

7. Pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik dan profesional antara lain perbaikan proses untuk peningkatan SLA dan perbaikan kriteria untuk mengidentifikasi permasalahan kualitas proses bisnis serta *leadership*.

Berdasarkan hasil kajian terhadap arah Perusahaan pada tahun 2023, *risk assessment*, prioritas pelaksanaan audit, ketersediaan SDM, dan tantangan yang harus dihadapi IAD antara lain transformasi NWOW dengan organisasi yang *agile* dan *lean*, serta tren digitalisasi bank dalam memenuhi kebutuhan *customer* yang mengarah pada transaksi berbasis digital, maka IAD menetapkan strategi pelaksanaan audit tahun 2023, sebagai berikut:

1. Memperbanyak audit pada satu aktivitas/*issue* tertentu yang berdampak strategik terhadap bank serta audit aktivitas dengan fokus pada perkembangan tindak lanjut audit aktivitas sebelumnya dan mempertimbangkan perkembangan organisasi BNI NWOW, antara lain penguatan *Operational Risk* (pembentukan Senior Operation Risk Executive-SORX).
2. Optimalisasi data *analytics surveillance* untuk audit yang bersifat tematik/aktivitas, penetapan sampling audit yang lebih fokus pada *symtomps*, dan/atau optimalisasi *continous auditing*.
3. Mengoptimalkan fungsi konsultatif antara lain dalam bentuk *Independent Review* terhadap penerbitan produk/aktivitas baru dan *review* maupun pengawalan proyek-proyek bisnis/aktivitas digital BNI, rekonsiliasi transaksi digital, *fintech* dan *cyber security*.
4. Melaksanakan Audit unit *delivey channel* sesuai dengan *risk based audit*.

## REALISASI PELAKSANAAN AUDIT & KONSULTASI IAD TAHUN 2023

Realisasi audit tahun 2023 mencapai 118,10% dari target, dengan realisasi audit *delivery channel*, Divisi, KLN dan Perusahaan Anak mencapai 95,3% serta realisasi Audit Tematik, Aktivitas IT, Aplikasi Non IT, Aplikasi IT, Independent Review, Konsultasi, dan Audit Mandatory mencapai 133,7%, sebagai berikut:

## REALISASI AUDIT 2023

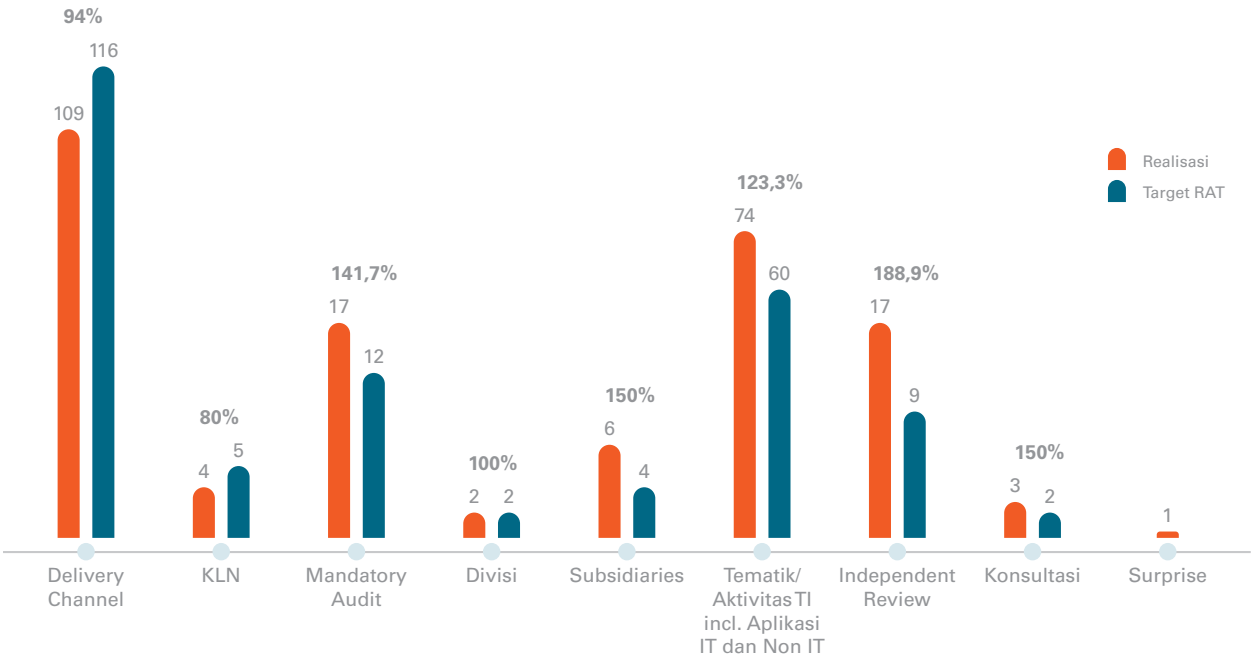


- Selain melakukan penugasan sesuai RAT, IAD telah melakukan 38 Penugasan *Ad-Hoc*, antara lain:
  a. Penugasan *review* Debitur Hapus Buku Korporasi sebanyak 10 debitur.
  b. Penugasan Tunggakan PPH Korporasi, *Enterprise* dan Komersial
  c. Penugasan *review* debitur Enterprise Banking sebanyak 7 grup (17 debitur).
  d. Tambahan *Independent Review* sebanyak 8 penugasan (*incld.* 1 IR sebagai realisasi Konsultasi – IR eCP Jalin)
  e. Tambahan Audit Mandatory (2 Penugasan, ISO 303010:2019, ISO 9001 dan SWIFT BNI Wide)
  f. Audit Subsidiaries (2 Penugasan)
  g. Konsultasi *Event* BNI (2 Penugasan)
  h. Surprise Audit KUR sebanyak 1 Penugasan
- Selama tahun 2023, IAD melakukan 28 audit pendalaman dimana 15 penugasan diantaranya dilakukan oleh auditor general.

## PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL

Sebagai bagian dari proses/tahapan audit, setelah pelaporan audit, kegiatan yang harus dilakukan adalah pemantauan tindak lanjut dari hasil audit. Kegiatan pemantauan merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui dan meyakini pelaksanaan tindak lanjut hasil audit termasuk penyelesaian Rekomendasi Audit dan Disposisi Direksi, baik oleh *auditee* maupun pihak terkait lainnya.

Setiap Triwulan, IAD menyampaikan perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil audit dalam bentuk Laporan *Pending* Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit sebagai salah satu upaya untuk mendorong tingkat penyelesaian, bahan evaluasi dan monitoring kinerja BNI.

Adapun tingkat penyelesaian tindak lanjut Rekomendasi Audit dan Disposisi Direksi atas hasil audit sebagai berikut:

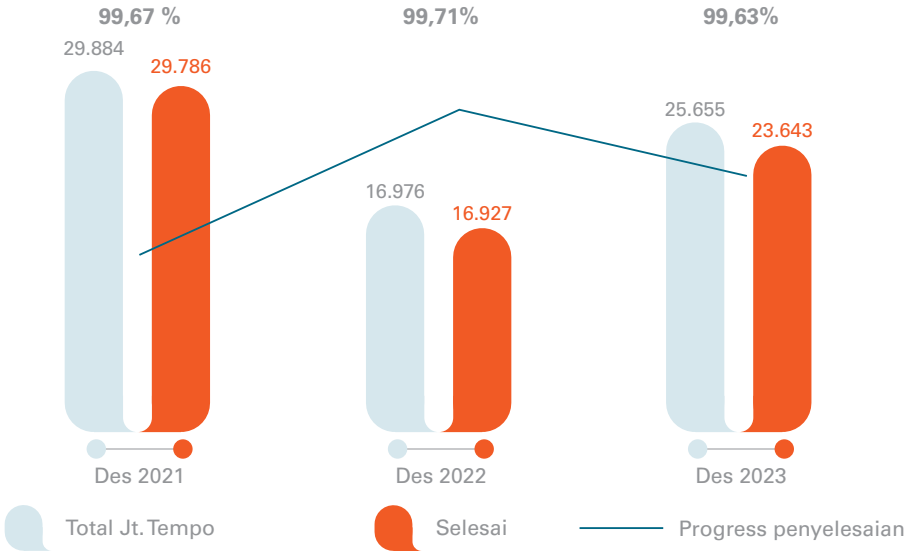


Disamping melakukan pemantauan terhadap hasil audit IAD, IAD juga melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil audit pihak eksternal. Sehubungan dengan fungsi IAD sebagai *liaison* bagi pihak eksternal (OJK, BI, BPK dan KAP), selama tahun 2023, tindak lanjut hasil audit eksternal, tercermin pada tabel berikut:

| Audit | Periode Desember 2023 | |
|---|---|---|
| | Selesai | Dalam *Progress* |
| Bank Indonesia (BI) | 114 | 16 |
| Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | 1154 | 14 |
| Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) | 330 | 53 |
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | 16 | 1 |

## KOMPOSISI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM IAD

### Personil SDM IAD

Satuan Internal Audit didukung oleh 201 (dua ratus satu) pegawai sebagaimana tergambar pada diagram berikut:

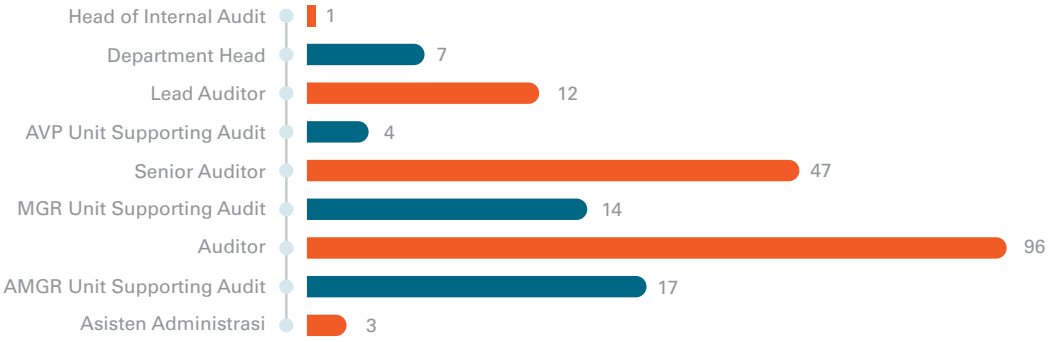

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM IAD

Satuan Internal Audit berkomitmen untuk melakukan pengembangan kompetensi dan kapabilitas bagi para auditor. Untuk mendukung pengembangan kompetensi tersebut, IAD menetapkan kebijakan pelatihan/*refreshment period* minimal setiap tahun yaitu seluruh auditor diharuskan mengikuti program pengembangan kapabilitas secara serentak. Pelaksanaan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan IAD selama tahun 2023, sebagai berikut:

| Materi Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan | Lembaga Penyelenggara | Waktu Pelaksanaan |
|---|---|---|
| ***Annual Training*** | | |
| Pelatihan Tahunan Auditor | BNI University (BNU) | Januari 2023 |
| ***Online/Offline Workshop & Webinar*** | | |
| Sosialisasi Permenko No. 1 dan No. 2 Tahun 2023 terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) | BNI University (BNU) | Februari 2023 |
| *Fraud Awareness Series: It Will Happen to Me:* Upaya Mengembangkan *Risk-Culture* dan *Peer Review* Guna Mencegah *Fraud* Internal | BNI University (BNU) | Februari 2023 |
| Suplemen Pengetahuan BNI Corpu: "Pentingnya Pengelolaan Arsip yang Baik bagi BNI" | Internal Audit (IAD) & BNI University (BNU) | Maret 2023 |
| Sosialisasi Tentang Perlindungan Konsumen & Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *cfm.* POJK No.6/POJK.07/2022 | Customer Experience Center (CXC) | November 2023 |
| Pelatihan *Credit Tools* (SIMON & Nasabah Prima) dengan tema "*The Future of Artificial Intelligence*" | BNI University (BNU) | Desember 2023 |
| Pelatihan *Credit Tools* (CONNECT) dengan tema "*Leadership in Network*" | BNI University (BNU) | Desember 2023 |
| Sosialisasi *Go Live* Modul Surat Masuk & Surat Keluar pada Aplikasi e-Arsip (BEARS) | Procurement Fixed & Assets (PFA) | Desember 2023 |
| ***Certification Training Program*** | | |
| Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Jenjang Kualifikasi 4 (Setara dengan Level 1) | BNI University (BNU) | Desember 2023 |
| Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Jenjang Kualifikasi 5 (Setara dengan Level 2) | BNI University (BNU) | Desember 2023 |
| ***In-House Online Training*** | | |
| *Mandatory E-Learning*:<br>• Pengendalian Gratifikasi & Sistem Manajemen Anti Penyuapan<br>• Anti *Fraud Awareness*<br>• Anti Pencucian Uang<br>• Budaya Kerja<br>• *Good Corporate Governance*<br>• *Risk Culture*<br>• *Sustainability Finance*<br>• *Core Value* AKHLAK | BNI University (BNU) | Januari – Desember 2023 |
| ***Internal Sharing Session***<br>Selain pengembangan kompetensi auditor di atas, IAD senantiasa melakukan peningkatan kompetensi auditor melalui *internal sharing session* guna meningkatkan kemampuan audit dan mengakselerasi pengetahuan auditor akan perkembangan bisnis BNI terkini. | | |
| *Workshop Enhancement FAST* | IAD & BNU | Januari 2023 |
| *Sharing Session*: "*Risk Management*" | IAD | Februari 2023 |
| *Sharing Session* dengan tema:<br>• *Trade Finance*<br>• Audit Aktivitas Pengadaan<br>• Audit Digital *Loan* dan Digital *Verification & Prevention System* Pengelolaan Dokumen Kredit Konsumer<br>• IT untuk *non Delivery Channel* | IAD | Februari 2023 |
| Sosialisasi *New Rating* 2023 | IAD | Februari 2023 |
| Sosialisasi Metodologi *Re-Checking Audit* | IAD | Mei 2023 |
| Sosialisasi Implementasi NWOW IAD | IAD | Juni 2023 |
| Bulan Mutu Internal Audit | IAD | Juli 2023 |

| Materi Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan | Lembaga Penyelenggara | Waktu Pelaksanaan |
|---|---|---|
| *Sharing Session* Bulan Literasi IAD dengan tema:<br>• Aktivitas Kritikal<br>• Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendalaman Terorisme (APU PPT)<br>• *Whistleblowing System* BNI<br>• Pengadaan Tender Terbatas<br>• Kelengkapan Kertas Kerja Audit<br>• Analisa dan Mitigasi *Fraud* APK<br>• *Awareness* Kredit Usaha Rakyat (KUR)<br>• *Lesson Learned* BCM dan titik Kritikal Pemeriksaan | IAD | Desember 2023 |
| ***Conference*** | | |
| *National Conference* 2023 *theme* "*The Future Role of Internal Audit in the Financial Services Industry*" | IAIB | Juli 2023 |
| IIA *National Conference* 2023 *theme* "*Staying Relevant*" | IIA Indonesia | Agustus 2023 |

## SERTIFIKASI AUDITOR INTERNAL

IAD berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan pengetahuan auditor melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sehingga mampu memenuhi kualifikasi yang memadai. Sertifikasi yang telah diperoleh pegawai IAD selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### Sertifikasi Nasional

| Sertifikasi | Realisasi tahun 2023 |
|---|---|
| SMR 1 | 26 |
| SMR 2 | 73 |
| SMR 3 | 8 |
| SMR 4 | 3 |
| CBIA 1 | 52 |
| CBIA 2 | 54 |
| CITPE | 6 |
| CA | 7 |
| IIAP | 1 |
| CREDIT SKILL OMEGA | 8 |
| KEPATUHAN 1 Lvl. Officer | 2 |
| ISO 9001 : 2015 | 10 |
| ISO 2001 : 2015 | 1 |
| ISO 37001 : 2016 | 23 |
| ISO 30301 : 2019 | 1 |
| Sertifikasi Kerarsipan (ANRI) | 1 |

### Sertifikasi Internasional

| Sertifikasi | Realisasi tahun 2023 |
|---|---|
| CIA | 2 |
| CBA | 2 |
| CISA | 2 |
| CFE | 1 |
| CISM | 2 |
| CEPPM | 4 |
| CEH | 4 |
| CHFI | 6 |
| IT IL | 17 |
| CDSM | 3 |
| CRISC | 1 |
| CGEIT | 1 |

## PARTISIPASI DALAM PERHIMPUNAN PROFESI SATUAN INTERNAL AUDIT

Dalam rangka memperluas wawasan dan kompetensi profesional auditor internal, Auditor Satuan Internal Audit telah berpartisipasi dalam perhimpunan profesi Internal Audit, di antaranya:

| Nama | Jabatan | Nama Asosiasi/Organisasi | Ruang Lingkup Asosiasi/ Organisasi | Peran Keanggotaan |
|---|---|---|---|---|
| Anang Basuki | Internal Audit Head | Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB) | Nasional | Ketua Dewan Pengawas |
| M. Irfan Maulana | Audit & Surveillance Department Head | Information Systems Audit and Control Association (ISACA) | ISACA Indonesia Chapter | Direktur Marketing |
| Laksmi Sofiatin | Network & Retail Audit Department Head | Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB) | Nasional | Kepala Bidang Riset & Pengembangan |
| Anang Basuki<br>Dias Puspita | Internal Audit Head<br>Lead Auditor Digital Retail Audit | The Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia | Internasional | Anggota |
| Imam Wibowo Sakti | Corporate Function & Subsidiaries Audit Department Head | Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) | Internasional | Anggota |

## RAPAT DENGAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2023, Satuan Internal Audit menyelenggarakan 33 (tiga puluh tiga) rapat dengan agenda dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Satuan Internal Audit sebagai berikut:

| No. | Tanggal Rapat | Agenda Rapat | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Januari 2023 | Hasil *Self Assessment* Tingkat Kesehatan BNI secara Individu Posisi 31 Des 2022 | Dewan Komisaris |
| 2 | 24 Januari 2023 | Evaluasi Fungsi Audit Intern Period Smt. II/2022:<br>• Realisasi RAT Internal Audit<br>• Evaluasi Pokok-Pokok Hasil Audit<br>• Tindak Lanjut Pemeriksaan Internal Audit dan Auditor Eksternal<br>• Pengelolaan *Whistle Blowing System* (WBS)<br>• Evaluasi Aplikasi FAST | Komite Audit |
| 3 | 26 Januari 2023 | Persetujuan Kebijakan Manajemen Risiko DPLK BNI | Dewan Komisaris |
| 4 | 31 Januari 2023 | *Progress* Hasil *Review* Usulan *Risk Appetite Statement* (RAS) BNI Tahun 2023 | Komite Pemantau Risiko |
| 5 | 7 Februari 2023 | Pembahasan Kebijakan Umum Sistem Pengendalian Intern (KU SPI) | • Komite Tata Kelola Terintegrasi<br>• Direksi |
| 6 | 7 Februari 2023 | • Evaluasi Profile Risiko Terintegrasi dan KPMR Terintegrasi Smt. II/2022<br>• Evaluasi Hasil Penilaian Secara *Self Assessment* atas Tata Kelola Terintegrasi periode Smt. II/2022<br>• Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan APU PPT Terintegrasi Smt. II/2022<br>• Evaluasi Efektivitas Strategi Anti Fraud, dan WBS Perusahaan Anak | • Komite Tata Kelola Terintegrasi<br>• Direksi |
| 7 | 28 Februari 2023 | Pembahasan Pengkinian *Rating Audit Delivery Channel* Tahun 2023 | Komite Audit |
| 8 | 21 Maret 2023 | • Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Terintegrasi Smt. II/2022<br>• Evaluasi Efektivitas Satuan Kerja Audit Terintegrasi Smt. II/2022<br>• Perbaikan Kualitas & Jumlah Auditor pada Perusahaan Anak<br>• Hasil Audit Intern Perusahaan Anak dan Tindak Lanjutnya | • Komite Tata Kelola Terintegrasi<br>• Direksi |
| 9 | 6 April 2023 | *Review* Kebijakan Umum Sistem Pengendalian Intern (KU SPI) | Dewan Komisaris |
| 10 | 11 April 2023 | Evaluasi Fungsi Audit Intern Periode Tw. I/2023:<br>• Realisasi RAT Internal Audit<br>• Evaluasi Pokok-Pokok Hasil Audit<br>• Tindak Lanjut Pemeriksaan Internal Audit dan Auditor Eksternal<br>• Pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) | Komite Audit |
| 11 | 18 April 2023 | Rencana Audit dan Konsultasi Tahunan (RAT) 2023 | Komite Audit |
| 12 | 16 Mei 2023 | 1. Presentasi SDV mengenai:<br>• *Executive summary* kinerja keuangan seluruh Perusahaan Anak Triwulan. I/2023<br>• *Issues* terkini di seluruh Perusahaan Anak<br>2. Presentasi SDV dan Anggota Komite TKT/Komisaris dari hibank dan BNI Finance mengenai:<br>• Pendalaman pada capaian keuangan dan kinerja hibank dan BNI Finance, termasuk sinergi dengan Entitas Utama dan antar Perusahaan Anak Tw. I/2023<br>• Progress transformasi BNI Finance dan hibank | • Komite Tata Kelola Terintegrasi<br>• Direksi |
| 13 | 23 Mei 2023 | Persiapan Kunjungan Komite Audit ke DC dan DRC dan Pemaparan *Concern*/ Hasil Audit atas Teknologi & Informasi serta Kecukupan Pengamanan Siber BNI. | Komite Audit |
| 14 | 18 Juli 2023 | Presentasi SDV bersama Anggota Komite TKT/Komisaris dari BNI Sekuritas (BNIS) dan BNI Asset Management (BNIAM) mengenai:<br>• *Brief Highlight* Kinerja Keuangan Perusahaan Anak BNI Smt. I/2023<br>• Pendalaman pada Capaian Keuangan dan *Issue Compliance,* Audit, dan Risiko di BNIS, BNIAM, dan BNI Securities Pte Lts (termasuk Sinergi BNI, BNIS, BNIAM, & BSPL) | • Komite Tata Kelola Terintegrasi<br>• Direksi |
| 15 | 25 Juli 2023 | Evaluasi Fungsi Audit Intern Periode Smt. I/2023:<br>• Realisasi RAT Internal Audit<br>• Pokok-Pokok Hasil Audit<br>• Progess Tindak Lanjut Pemeriksaan Internal Audit dan Auditor Eksternal<br>• Pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) | Komite Audit |
| 16 | 1 Agustus 2023 | *End to End* Aplikasi BNI Move, Implementasi dan Evaluasi Implementasinya | Komite Audit |
| 17 | 3 Agustus 2023 | Lanjutan Pembahasan Debitur Segmen Commercial Banking untuk SBK Jakarta, SBK Jakarta Pondok Indah, SBK Jakarta Kota, SBK Tangerang, SBK Jakarta Jatinegara, SBK Bekasi, dan SBK Solo | • Dewan Komisaris<br>• Direksi |

| No. | Tanggal Rapat | Agenda Rapat | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 18 | 8 Agustus 2023 | • Evaluasi Profile Risiko Terintegrasi dan KPMR Terintegrasi Smt. I/2023<br>• Evaluasi Hasil Penilaian Secara *Self Assessment* atas Tata Kelola Terintegrasi periode Smt. I/2023<br>• Evaluasi Fungsi Kepatuhan Terintegrasi Semester. I/2023 | • Komite Tata Kelola Terintegrasi<br>• Direksi |
| 19 | 10 Agustus 2023 | Konsultasi atas Rencana Hapus Buku Kredit dengan limit di atas Rp200 miliar atas nama:<br>• PT Erakomp Infonusa<br>• PT Hong Kong Kingland | • Dewan Komisaris<br>• Direksi |
| 20 | 16 Agustus 2023 | Laporan Pertanggungjawaban Manajemen Risiko DPLK BNI Smt. I/2023 | Dewan Komisaris |
| 21 | 9 September 2023 | Lanjutan Pembahasan Debitur Segmen *Commercial Banking* untuk SBK Jakarta Pondok Indah, SBK Jakarta Kota, SBK Tangerang, SBK Jakarta Jatinegara, SBK Bekasi, dan SBK Solo. | • Dewan Komisaris<br>• Direksi |
| 22 | 12 September 2023 | • Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Terintegrasi Semester. I/2023<br>• Evaluasi Efektivitas Satuan Kerja Audit Terintegrasi Smt. I/2023<br>• Perbaikan Kualitas & Jumlah Auditor pada Perusahaan Anak<br>• Hasil Audit Intern Perusahaan Anak dan Tindak Lanjutnya<br>• Evaluasi Efektivitas Penerapan Anti Fraud dan *Whistleblowing System* (WBS) di Konglomerasi Keuangan BNI | • Komite Tata Kelola Terintegrasi<br>• Direksi |
| 23 | 12 Sept 2023 | *Updating* Piagam Internal Audit | Komite Audit |
| 24 | 5 Oktober 2023 | • Permohonan Persetujuan Dekom atas *Updating* Piagam Internal Audit Tahun 2023<br>• Pembahasan Evaluasi Strategi Anti Fraud, *Whistleblowing System* (WBS), dan Laporan Fraud Signifikan ke OJK<br>• Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan di BNI sesuai POJK No 6/POJK.07/2022 Tentang perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan | • Dewan Komisaris<br>• Direksi |
| 25 | 12 Oktober 2023 | Konsultasi atas Rencana Hapus Buku Kredit dengan limit di atas Rp200 miliar atas nama:<br>• PT Sinar Horizon Plastik<br>• PT Bumi Banua Sinergi | • Dewan Komisaris<br>• Direksi |
| 26 | 17 Oktober 2023 | Evaluasi LaR BNI *Wide* dan Wilayah sampai dengan Posisi September 2023 | • Komite Pemantau Risiko<br>• Direksi |
| 27 | 24 Oktober 2023 | Evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2023 | • Komite Tata Kelola Terintegrasi<br>• Wakil Komisaris Utama<br>• Direksi |
| 28 | 31 Oktober 2023 | Evaluasi Fungsi Audit Intern Periode Tw. III/2023:<br>• Realisasi RAT Internal Audit<br>• Pokok-Pokok Hasil Audit (termasuk Laporan Pendalaman dan/atau *case/ fraud*)<br>• Progres Tindak Lanjut Pemeriksaan Internal Audit dan Auditor Eksternal<br>• Pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) | Komite Audit |
| 29 | 2 November 2023 | Finalisasi Pembahasan Debitur Segmen *Commercial Banking* | • Dewan Komisaris<br>• Direksi |
| 30 | 9 November 2023 | Finalisasi Pembahasan Debitur Segmen *Commercial Banking* (CMC Jakarta Kota dan CMC Jakarta Jatinegara) | • Dewan Komisaris<br>• Direksi |
| 31 | 30 November 2023 | • Konsultasi dan Rencana Hapus Buku Kredit dengan Limit di atas Rp200 miliar a.n. PT Sari Indah Perkasa<br>• Pembahasan Rencana Hapus Buku a.n. PT Fajar Berseri dan PT Menggala Berseri | • Dewan Komisaris<br>• Direksi |
| 32 | 14 Desember 2023 | Evaluasi Sistem Pengendalian Intern BNI (Termasuk Efektivitas Internal Audit BNI) | • Dewan Komisaris<br>• Direksi |
| 33 | 28 Desember 2023 | Pembahasan Permintaan Notulen Rapat Dekom selama Tahun 2022 dari BPK dalam Rangka Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Kredit, Kegiatan Investasi, dan Operasional Tahun 2022 | • Dewan Komisaris<br>• Direksi |

Adapun Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat Internal Audit sebagai berikut:

| Jumlah Rapat Wajib | Jumlah Kehadiran | % Kehadiran |
|---|---|---|
| 33 | 33 | 100% |

## PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT INTERN

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Internal Audit memedomani Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum dan telah dituangkan dalam Piagam Audit Internal.

Sedangkan dalam menjalankan IT Audit, IAD mengacu pada Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan SEOJK No. 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

Selain ketentuan oleh Regulator, pedoman Internal Audit disesuaikan dengan Standar Internasional IPPF (*International Professional Practices Framework*) untuk memastikan pelaksanaan audit yang efektif dan menyeluruh sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi bank serta dapat memitigasi risiko yang dihadapi bank.

## SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL TERINTEGRASI (SKAIT)

Dalam rangka implementasi fungsi SKAI Terintegrasi sebagaimana POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bank Umum dan POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 serta Surat Edaran No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, maka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Intern Terintegrasi telah dilakukan oleh SKAI Terintegrasi.

Selanjutnya dalam mendukung Konglomerasi Keuangan BNI agar tumbuh secara sehat, *prudent*, berkelanjutan, dan memiliki daya saing yang tinggi, BNI sebagai Entitas Utama telah membentuk komitmen antara Satuan Internal Audit (IAD) dengan SKAI Perusahaan Anak. Melalui komitmen ini diharapkan fungsi Audit Intern Terintegrasi dapat dijalankan dan dikawal kualitas pengembangannya sehingga dapat memastikan pelaksanaan fungsi internal *control* berjalan efektif di seluruh kegiatan operasional Perusahaan Anak pada semua tingkatan manajemen.

IAD melaksanakan fungsi *assurance* dan konsultasi secara independen serta objektif dan berintegrasi dengan SKAI Perusahaan Anak, untuk memberikan nilai tambah dalam peningkatan efektivitas *risk management*, *control* dan *governance process*. Berkaitan dengan peran sebagai SKAIT, IAD telah rutin menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja Audit Intern Perusahaan Anak antara lain melalui forum komunikasi bersama, pelaksanaan *sharing knowledge* metodologi audit dan integrasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan audit untuk mendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) bagi konglomerasi keuangan BNI.

SKAIT memiliki tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam pedoman TKT sebagai berikut:

1. Mengevaluasi serta memberikan masukan terhadap kecukupan metodologi, kebijakan dan prosedur audit SKAI Perusahaan Anak sesuai dengan ukuran, karakteristik dan kompleksitas Perusahaan Anak baik pada tahapan perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit maupun pemantauan tindak lanjut penyelesaiannya;
2. Menyampaikan laporan pokok-pokok hasil audit terintegrasi kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Entitas Utama;
3. Memantau tindak lanjut hasil audit intern secara terintegrasi dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan pada Entitas Utama;
4. Menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur Utama, Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan dan Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Entitas Utama;
5. Melakukan pemantauan serta *monitoring* tindak lanjut rekomendasi dari Komite Tata Kelola Terintegrasi;
6. IAD sebagai lini ketiga dalam *Three Lines Model* memastikan pengendalian internal di setiap lini di lingkungan Konglomerasi Keuangan BNI, melalui pelaksanaan audit dan konsultasi, serta evaluasi pengendalian intern pada Perusahaan Anak. IAD dapat melakukan audit dan konsultasi terhadap Perusahaan Anak tanpa memerlukan izin Dewan Komisaris Perusahaan Anak terlebih dahulu;
7. IAD melakukan pengawasan internal atas semua area, kegiatan operasional dan bisnis serta berkoordinasi dengan fungsi pengawasan internal di Perusahaan Anak yang dituangkan dalam piagam audit internal.

Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut, maka IAD dan SKAI Perusahaan Anak melakukan integrasi terhadap fungsi audit intern dengan ruang lingkup meliputi:

**Metodologi Audit Terintegrasi**

IAD bersama SKAI Perusahaan Anak melakukan penyelarasan/evaluasi sesuai dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas perusahaan anak antara lain mencakup metodologi *risk based* audit serta kebijakan dan prosedur audit masing-masing Perusahaan Anak, melalui:

1. IAD mengoordinasikan keselarasan metodologi *risk-based audit* yang digunakan oleh SKAI Perusahaan Anak;
2. IAD memberikan masukan terhadap kecukupan *Policy* dan SOP Audit Perusahaan Anak.

**Perencanaan Audit Terintegrasi**

IAD bersama SKAI Perusahaan Anak menyusun perencanaan Audit Tahunan Terintegrasi dengan mekanisme:

1. IAD memberikan masukan terhadap rencana audit tahunan yang disusun oleh SKAI Perusahaan Anak;
2. Informasi mengenai hasil audit SKAI Perusahaan Anak digunakan oleh IAD sebagai bahan evaluasi dalam menyusun rencana audit terintegrasi;
3. IAD mengonsolidasikan rencana audit tahunan yang bersifat terintegrasi dan menyampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

**Pelaksanaan Audit Terintegrasi**

Pelaksanaan audit terintegrasi dapat dilaksanakan dengan mekanisme:

1. Audit dilaksanakan secara individual;
2. *Join Audit*.

**Pengembangan Kompetensi Auditor Terintegrasi**

IAD bersama Internal Audit BNI Perusahaan Anak melakukan pengembangan auditor yang dapat dilakukan melalui mekanisme:

1. IAD mengikutsertakan SKAI Perusahaan Anak dalam pelatihan bersama yang diselenggarakan Internal Audit BNI.
2. IAD dan SKAI Perusahaan Anak melaksanakan *workshop* bersama.
3. IAD dan SKAI Perusahaan Anak melakukan *join* audit.

**Pelaporan Hasil Audit Terintegrasi**

1. Internal Audit Perusahaan Anak menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi audit intern kepada Internal Audit BNI melalui forum komunikasi audit intern terintegrasi secara triwulanan. Laporan tersebut berisikan paling sedikit mengenai informasi:
   a. Rencana Audit Tahunan dan Periodik Internal Audit Perusahaan Anak;
   b. Realisasi pelaksanaan audit Internal Audit Perusahaan Anak;
   c. Pokok-pokok hasil audit Internal Audit Perusahaan Anak dan Audit Eksternal di Perusahaan Anak;
   d. Tindak lanjut penyelesaian hasil audit Internal Audit Perusahaan Anak, Internal Audit BNI dan Eksternal di Perusahaan Anak;
   e. *Maturity Profile* Internal Audit Perusahaan Anak.
2. IAD menyampaikan Laporan Hasil Audit Intern Terintegrasi yang antara lain berisikan informasi terkait laporan pokok-pokok hasil audit intern terintegrasi dan tindak lanjut hasil audit intern terintegrasi, dengan waktu pelaporan sebagai berikut:
   a. Laporan disampaikan kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan dan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan pada Entitas Utama dilaksanakan setiap triwulan; dan
   b. Laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama setiap semester.

**Realisasi Aktivitas Satuan Kerja Audit Terintegrasi**

Selama tahun 2023 IAD bersama SKAI Perusahaan Anak telah merealisasikan Aktivitas Audit Terintegrasi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelatihan auditor terintegrasi dengan materi untuk seluruh auditor IAD dan SKAI Perusahaan Anak yaitu Teknik Investigasi dan Konfirmasi. Selain itu, secara spesifik juga memberikan pelatihan terkait aktivitas pengadaan (terdiri dari Pengadaan IT, Pengadaan Premises, Pemeliharaan dan Optimalisasi Aset, Harga Perkiraan Sendiri, audit bisnis Perusahaan Anak (terdiri dari Aktivitas *Investment Banking*, Aktivitas *Brokerage Equity*, Aktivitas *Brokerage Bond*, Aktivitas *Settlement Product*, Aktivitas *Compliance*, Aktivitas *Investment Banking* maupun *Brokerage*, Aktivitas Investasi & Riset Produk, Aktivitas Pengembangan & Pengelolaan Produk *Asset Management*, Aktivitas Operasional & *Accounting Treatment* Produk *Asset Management*), pelatihan kluster bisnis konsumer (terdiri dari Pengembangan Produk Digital *Loan* (Fintech) Kredit Konsumer Non CC, Digital *Verification System*), pelatihan IT (terdiri dari Pengamatan IT BNI, Pengamatan IT dari *Cyber*, *Container Cloud* & *Cloud Computing* dan MRTI POJK 11/POJK.03/2022), pelatihan industri sawit, pelatihan industri makanan dan minuman, serta pelatihan industri kimia.
2. Melakukan *Join Audit* dengan SKAI BNI Life, hibank dan BNI Asset Management.
3. Melakukan penyusunan Metodologi Penilaian Sistem Pengendalian Intern (SPI) Perusahaan Anak dan Pelaksanaan Evaluasinya secara *Self Assessment* pada masing-masing Perusahaan Anak setiap semesteran.
4. Melakukan forum komunikasi Satuan Kerja Audit Terintegrasi yang diselenggarakan secara konsisten setiap Triwulan, yaitu Triwulan I pada April 2023, Triwulan II pada Juli 2023, Triwulan III pada Oktober 2023, dan Triwulan IV pada Januari 2024, yang antara lain mendiskusikan mengenai:
   a. Realisasi Rencana Kerja Audit SKAI Perusahaan Anak.
   b. Pokok-Pokok Hasil Audit SKAI SKAI Perusahaan Anak.
   c. Progres Tindak Lanjut Hasil Audit SKAI Perusahaan Anak, IAD, dan Audit Eksternal (OJK, BPK RI, dll).
   d. Pemantauan *Maturity Profile* SKAI Perusahaan Anak dhi. organisasi, pemenuhan jumlah formasi dan kapabilitas (sertifikasi/pelatihan) auditor, kelengkapan *enabler*, *ouput* dan rencana pengembangan SKAI Perusahaan Anak.
   e. Pembahasan hasil evaluasi *Self Assessment* Sistem Pengendalian Internal Perusahaan Anak.
   f. Pembahasan tindak lanjut Saran dan Pendapat Dewan Komisaris BNI terhadap Perusahaan Anak.

Selain itu, IAD dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai SKAI Terintegrasi juga melakukan *review* secara periodik terhadap Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan setiap semester melakukan evaluasi Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola Terintegrasi untuk menilai *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* pada Satuan Kerja Audit Terintegrasi.

## FUNGSI KEPATUHAN

Sebagai lembaga keuangan, BNI beroperasi dengan mengedepankan prinsip kepercayaan sebagai landasan utama. Selain itu, untuk dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan, BNI juga memerlukan dasar *good corporate governance* yang kokoh serta konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip *prudential banking*, termasuk melalui implementasi kepatuhan Bank. Dengan kesadaran ini, BNI telah menetapkan salah satu tujuan utama dalam misi perusahaan yang keenam, yaitu "Menjadi Acuan Pelaksanaan Kepatuhan dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Industri."

Dengan mengacu pada misi tersebut, pelaksanaan kepatuhan bukan hanya menjadi kewajiban untuk *Compliance* regulasi, melainkan juga menjadi suatu kebutuhan yang fundamental bagi organisasi. Oleh karena itu, kepatuhan harus menjadi bagian dari budaya internal yang terinternalisasi dan terorganisasi.

### STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA KEPATUHAN

BNI menunjuk seorang Direktur yang bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan dan membentuk Divisi Compliance sebagai pelaksana fungsi tersebut. Selain itu, Dewan Komisaris BNI juga aktif terlibat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan di dalam bank. Adapun struktur organisasi Satuan Kerja Kepatuhan cfm. Surat Keputusan Direksi No. KP/136/DIR/R tanggal 12 April 2023 adalah sebagai berikut:

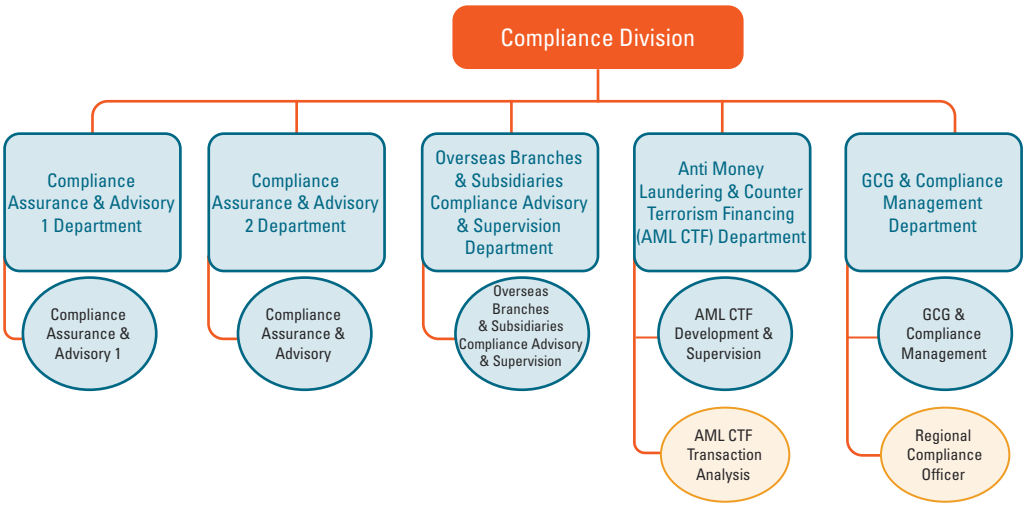


### PENGAWASAN AKTIF DEWAN KOMISARIS TERHADAP FUNGSI KEPATUHAN

Pelaksanaan fungsi pengawasan aktif Dewan Komisaris serta pemenuhan POJK terkait Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dilaksanakan dengan cara:

1. Mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan bank paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun;
2. Memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan bank.

Dewan Komisaris BNI secara langsung ataupun melalui Komite di bawah Komisaris, secara aktif melakukan pengawasan dan memberikan saran perbaikan melalui sarana pertemuan atau melalui laporan berkala, seperti:

1. Pertemuan berkala Dewan Komisaris dengan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan;
2. Pertemuan berkala Komite di bawah Dewan Komisaris (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan/ atau Komite Tata Kelola Terintegrasi) dengan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan/ atau Divisi Compliance;
3. Laporan yang disampaikan secara berkala antara lain Laporan *Self Assessment* Tata Kelola Perusahaan, Laporan *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi, Laporan Kepatuhan, Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi, dan Laporan terkait Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM).

## DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan di BNI saat ini adalah Sdr. Mucharom selaku Direktur Human Capital & Compliance BNI. Adapun pengangkatan dan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku, khususnya ketentuan mengenai Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Ketentuan Umum, Ketentuan Uji Kemampuan, dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), serta ketentuan Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing di Sektor Perbankan, yang antara lain mengatur:

1. Wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya. Melalui surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-3/PB.12/2023 tanggal 4 Januari 2023, Otoritas Jasa Keuangan menyetujui pengangkatan Sdr. Mucharom selaku Direktur Human Capital & Compliance;
2. Wajib memenuhi persyaratan independensi, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
3. Wajib memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Dilarang dijabat atau memanfaatkan tenaga kerja asing;
5. Tidak merangkap sebagai Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama;
6. Tidak membawahkan fungsi-fungsi: bisnis operasional, manajemen risiko yang mengambil keputusan pada kegiatan bank, *treasury*, keuangan, akuntansi, logistik, pengadaan, teknologi informasi dan audit internal.

Berdasarkan struktur organisasi BNI yang berlaku bahwa Direktur Human Capital & Compliance BNI membawahi organisasi sebagai berikut:

1. Divisi Compliance;
2. Divisi Legal;
3. Divisi Human Capital Strategy;
4. Divisi Policy Governance;
5. Divisi Human Capital Services;
6. BNI University;
7. Human Capital Business Partner.

Secara umum, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank;
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/agar keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, seperti memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, BI maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang;
8. Selain tugas dan tanggung jawab di atas, dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan memiliki tugas untuk mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi Kepatuhan Terintegrasi serta menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama atau Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rangka penyempurnaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi.

## SATUAN KERJA KEPATUHAN

Tugas pelaksanaan fungsi kepatuhan dijalankan oleh Divisi Compliance, yaitu entitas kerja yang beroperasi secara mandiri dan memiliki tanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Lebih lanjut, Divisi Compliance juga ditetapkan sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.

Untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Divisi Compliance selaku Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT), BNI telah menjalankan tugasnya dalam memantau dan mengevaluasi implementasi fungsi kepatuhan di berbagai Perusahaan Anak, di antaranya:

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan di masing-masing Perusahaan Anak;
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh masing-masing Perusahaan Anak;
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh masing-masing Perusahaan Anak telah sesuai dengan ketentuan Regulator (antara lain OJK, Bank Indonesia, Departemen Keuangan, dsb). dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk Prinsip Syariah bagi Perusahaan Anak yang melaksanakan Prinsip Syariah;
4. Memastikan kepatuhan masing-masing Perusahaan Anak terhadap komitmen yang dibuat oleh Perusahaan Anak kepada OJK, Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang; dan

5. Memastikan penerapan fungsi kepatuhan serta penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) yang berlaku di masing-masing Perusahaan Anak.Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.

## PROFIL PEMIMPIN SATUAN KERJA KEPATUHAN

### Suryo Utomo
**Pemimpin Divisi Compliance**
**(22 Agustus 2019-19 Juli 2023)**

Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dan Akuntan pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Airlangga di tahun 1995, dan memperoleh gelar Magister Sains Akuntansi pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Diponegoro di tahun 2009. Memimpin Divisi Compliance sejak 22 Agustus 2019 sampai dengan 19 Juli 2023. Sebelumnya menjabat sebagai *Vice President* di Satuan Internal Audit dan Wakil Pemimpin Wilayah Surabaya.

### Ikhsan Azman
**Pemimpin Divisi Compliance**
**(20 Juli 2023-sekarang)**

Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dan Akuntan pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Andalas di tahun 1993, dan memperoleh gelar Magister Management Agribisnis pada Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor di tahun 2004. Memimpin Divisi Compliance sejak 20 Juli 2023 sampai dengan sekarang. Sebelumnya menjabat sebagai *Vice President* di Satuan Internal Audit dan Pemimpin Divisi di Divisi Policy Governance.

Penentuan dan penetapan Pemimpin Divisi Compliance manajemen senantiasa memperhatikan syarat minimum sebagai berikut:
1. Memenuhi persyaratan independensi;
2. Menguasai ketentuan perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar fungsi kepatuhan;
4. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan budaya kepatuhan (*Compliance Culture).*

## PENGEMBANGAN PEMIMPIN SATUAN KERJA KEPATUHAN

| Materi Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan | Waktu Pelaksanaan | Lembaga Penyelenggara |
|---|---|---|
| **Suryo Utomo** | | |
| **Pemimpin Divisi Compliance menjadi narasumber bagi lingkungan internal BNI, sebagai berikut:** | | |
| *Workshop Leadership Series & Operational Risk Awareness* | 25 Februari 2023<br>04 Maret 2023<br>18 Maret 2023<br>01 April 2023<br>13 Mei 2023 | BNI |
| *Brevet Branch Management* 2023 | 30 April 2023 | BNI |
| *Workshop* Optimalisasi *New* Periskop & Implementasi NWOW ORIC | 21 Juli 2023<br>21 September 2023 | BNI |

| Materi Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan | Waktu Pelaksanaan | Lembaga Penyelenggara |
|---|---|---|
| **Ikhsan Azman** | | |
| **Pemimpin Divisi Compliance menjadi narasumber, sebagai berikut:** | | |
| Sosialisasi *Culture Transformation* | 11 November 2023<br>9 Desember 2023 | BNI |
| Pengelolaan *Compliance* di Bank BUMN | 27 September 2023 | KBUMN |
| ***In House Training:*** | | |
| *Training Soft Skill Agile & Business Transformation* oleh Better & Co. dan *Amazing Learning Experience* oleh Mindset Indonesia, dalam pelaksanaan *Enhancement Skill for Compliance Officer* (ESCO) | 1-2 September 2023 | Better & Co. |
| ***Public Training:*** | | |
| Seminar *and Masterclass GRC Summit* 2023 | 24-25 Agustus 2023 | CRMS |
| Program Pengembangan Pegawai Jenjang C-1 Tahun 2023 | 13-14 Desember 2023 | PPM Management |

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA KEPATUHAN

Tugas dan tanggung jawab Divisi *Compliance* secara garis besar terbagi atas fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksana Fungsi Kepatuhan;
2. Pelaksana Fungsi yang bertanggung jawab atas Penerapan Program Program APU PPT dan PPPSPM;
3. Pelaksana Fungsi yang bertanggung jawab atas Penerapan *Good Corporate Governance*;
4. Pelaksana Fungsi Kepatuhan Terintegrasi; dan
5. Pelaksana Pengendalian Gratifikasi dan Anti Suap.

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN KERJA KEPATUHAN

Dalam rangka menjadikan Divisi Compliance sebagai *strategic partner* bagi setiap lini organisasi, maka BNI senantiasa meningkatkan kompetensi dan kapabilitas pegawai Kepatuhan dengan mengikutsertakannya dalam pelaksanaan sertifikasi/seminar/*workshop*/pelatihan, seperti:

| Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan | Waktu Pelaksanaan | Lembaga Penyelenggara |
|---|---|---|
| **Sertifikasi:** | | |
| Brevet *Credit Application Package* (CAP) | 13 Februari s.d. 07 Maret 2023 | BNI |
| *In House Online Training:* | | |
| *Training Soft Skill Agile & Business Transformation* | 1-2 September 2023 | Better & Co. |
| *Presentation & Communication Skill* | 20-21 November 2023<br>22-23 November 2023<br>7-8 Desember 2023<br>11-12 Desember 2023<br>13-14 Desember 2023 | Melukis Slide<br>(PT Artistik Salindia Limaa) |
| ***Online Workshop, Webinar* & Sosialisasi Ketentuan Eksternal:** | | |
| Pelatihan *Leadership* untuk level *Middle Manager* (MMEP) dan level *Advance Manager* (AMEP) | Januari 2023 s.d. Juni 2023 | BNI |
| Tren Perbankan | Januari 2023 | OJK |
| Urgensi Perpanjangan Kebijakan Restrukturisasi Kredit | Januari 2023 | LPPI |
| Implementasi *Artificial Intelegence* (AI) di Industri Jasa Keuangan | Februari 2023 | OJK |
| Memperkuat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah | Februari 2023 | OJK |
| *The Role GRC in Supporting Financial Sector Perfomance* | Februari 2023 | OJK |
| *Accelerating* Digitasi *Innovation in Indonesia's Banking and Finance Sectors for National Economic Recovery* | Februari 2023 | Perbanas, APPI, KADIN |
| *Fraud Awareness Series*: "*It Will Happen to Me*: Upaya Mengembangkan *Risk-Culture* dan *Peer Review* Guna Mencegah Fraud Internal" | 16 Februari 2023 | BNI |
| Proses Bisnis Level 3 Segmen Komersial dan Proses Bisnis Level 3 Segmen SME | Februari 2023 | BNI |
| *Lesson Learned* "Kasus Silicon Valley Bank (SVB)" | 6 April 2023 | LPPI |
| BPD *Sharing Corner* "Mengelola Ekosistem Halal" | 11 April 2023 | LPPI |
| Edukasi Keuangan Syariah "Keuangan Syariah Membangun Negeri" | 14 April 2023 | OJK |
| Anti *Money Laundering In Digital Era*: *Lesson Learned from Selected Countries* | April 2023 | LPPI |
| Mengatasi Tantangan dan Menghadapi Perubahan dalam Sektor Jasa Keuangan | April 2023 | OJK |
| Memperkuat Ketahanan Nasional di Industri Jasa Keuangan | April 2023 | OJK |
| *Edufin Series "Fix Your Investment"* | 22 Mei 2023 | OJK |
| Peluang *Metaverse* di Industri Jasa Keuangan | Mei 2023 | OJK |
| Fundamental *of Wealth Management* | Mei 2023 | OJK |
| Memperkuat Ketahanan Nasional di Industri Jasa Keuangan | Mei 2023 | OJK |
| Mengenal Lebih Jauh Pengaturan UU P2SK dalam Rangka Penguatan Sektor Perbankan | Juni 2023 | OJK |
| *Workshop on Assistance "The implementation of AML/CFT Program in the Financial Services Sector 2023"* | Juni 2023 | OJK – US OPDAT |
| *Refreshment Counterfeit* Uang Kertas Asing (UKA) - *Banknotes* Tahun 2023 | Juni 2023 | BNI |
| Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah | Juni 2023 | BNI |

| Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan | Waktu Pelaksanaan | Lembaga Penyelenggara |
|---|---|---|
| Membaca Menulis Blog Modul Pembelajaran & *Smartbook* 2023 | Juni 2023 | BNI |
| Dampak Penerapan *Cloud* di Industri Jasa Keuangan | Juni 2023 | OJK |
| *How To Manage Climate - Related Risk In Banking Industry* | Juni 2023 | OJK |
| Sosialisasi POJK No. 8 tentang Penerapan APU PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan | Juli 2023 | OJK |
| Suplemen Pengetahuan Anti *Fraud Awareness* "Menciptakan *Risk Control* yang Efektif untuk Membangun Pemberian Kredit yang *Prudent* dan *Sustain*" | Juli 2023 | BNI |
| Webinar *"Implementation of Personal Data Protection Laws and Challenges to Their Implementation"* | Juli 2023 | FKDKP |
| *Communication Skill and Leadership* | Juli 2023 | BNI |
| Anti *Fraud Awareness* | Juli 2023 | BNI |
| Global *Mindset* Webinar: *Bulding Your Professional Network as a Global Banker* | Juli 2023 | BNI |
| Peran Diaspora Indonesia dan BNI dalam Mendukung UMKM *Go Export* & *Go Global* | Juli 2023 | BNI |
| Manajemen Stress di Era Digital | Juli 2023 | OJK |
| *Webinar* "Efektifitas *Digital Maturity Assesstment* dalam Mengukur Kematangan Transformasi Digital Perbankan" | Agustus 2023 | FKDKP |
| *Leadership in Changing Atmosphere* | Agustus 2023 | OJK |
| Waspada Modus Penipuan Gaya Baru | Agustus 2023 | OJK |
| *Living Integrity* | Agustus 2023 | ACT dan KPK |
| *The Magnetic Future Leader* | Agustus 2023 | BNI |
| *Achieving Business Agility with The Scaled Agile Framework* | Agustus 2023 | BNI |
| *Workshop* Penguatan Penegakan Hukum TPPU 2023 | Agustus 2023 | PPATK |
| *Digital Tren & Skill Series*: *The Magnetic Future Leader*: *Essential Actions of Leaders People Love to Follow* | Agustus 2023 | BNI |
| Mengenal Lebih Jauh Pengaturan UU P2SK dalam Rangka Penguatan Industri Keuangan Non Bank | Agustus 2023 | OJK |
| *Enhancing In Financial Performance Through Data Analytics* | Agustus 2023 | OJK |
| *Race Talk Series*: NWOW *Technology & Operations* | Agustus 2023 | BNI |
| Seminar and *Masterclass GRC Summit* 2023 | 24-25 Agustus 2023 | CRMS |
| Penerapan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pencegahan Pendanaan Terorisme | September 2023 | OJK |
| Pemanfaatan *Internet of Thing* (IOT) di Industri Jasa Keuangan | September 2023 | OJK |
| Workshop SORX 3 *"Operational Risk Mitigation - Champion Training"* | September 2023 | BNI |
| Webinar Umum Suplemen Pengetahuan BNI Corpu TV: Pencegahan *Fraud* di Perbankan dengan Menciptakan Sistem yang mendukung Budaya Anti *Fraud* | September 2023 | BNI |
| *Musculoskeletal Injury* pada *Office Worker* | September 2023 | BNI |
| Webinar: Diaspora Cakap Keuangan, Diaspora Sejahtera | September 2023 | OJK |
| *High Level Training Basic Personal Data Protection and Implementation* | 13-14 November 2023 | IGNITE (PT Pijar Edukasi Teknologi)-ISACA |
| Program Pengembangan Pegawai Jenjang C-1 Tahun 2023 | 13-14 Desember 2023 | PPM Management |
| Seminar GRC : *Unveiling The Power Of Compliance Management System Based on ISO 37301 for GRC Excellence* | 5 Desember 2023 | Robere & Associates |

Di samping itu, Divisi Compliance juga menyampaikan internal *sharing* kepada segenap pegawai dengan materi sebagai berikut:

| Materi | Waktu Pelaksanaan |
|---|---|
| Sosialisasi Penerapan APU PPT dan PPPSPM | Januari s.d. Desember 2023 |
| Pelatihan *Good Corporate Governance* (GCG) | Januari s.d. Desember 2023 |
| Sosialisasi, *Reminder* CIX dan Penyelesaian *Pending* Temuan Internal | 5 Februari 2023 |

| Materi | Waktu Pelaksanaan |
|---|---|
| Pengendalian Gratifikasi | 20 Februari 2023<br>13 April 2023<br>26 Juni 2023<br>24 Juli 2023<br>26 Juli 2023<br>9 Oktober 2023 |
| *Workshop Leadership Series & Operational Risk Awareness* | Februari s.d. Mei 2023 |
| Materi Budaya Kepatuhan | 1 Maret 2023 |
| Sosialisasi Transaksi WIC | 13 Maret 2023 |
| Video Sosialisasi *Series* WIC yang disampaikan melalui media *reels* Instagram Divisi Compliance dan *WhatsApp Group* Pegawai dan Pemimpin | Maret 2023 |
| Video *Series* Anti Gratifikasi dengan tema "Tolak dan Laporkan Gratifikasi yang disampaikan melalui media *reels* Instagram Divisi Compliance dan *WhatsApp Group* Pegawai dan Pemimpin | April 2023 |
| Sosialisasi/*Reminder* Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya | 17 April 2023<br>18 Desember 2023 |
| Sosialisasi Larangan Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi terkait Hari Raya Idul Fitri serta Penggunaan Fasilitas Dinas untuk Kepentingan Pribadi | 3 April 2023 |
| Sosialisasi POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum | 6 April 2023 |
| Sosialisasi Prinsip Kehati-hatian dan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) | 25 Mei 2023<br>21 Juni 2023<br>28 Juli 2023 |
| Video Sosialisasi tentang Ketentuan Permintaan dan Penggunaan Informasi Debitur (IDEB) melalui SLIK yang disampaikan melalui media *reels* Instagram Divisi Compliance dan WhatsApp Group Pegawai dan Pemimpin | Juni 2023 |
| *Introduction to Environmental Social Governance* | Juni s.d. Desember 2023 |
| Sosialisasi Denda Pajak dan Uang Palsu (Upal) | 7 Agustus 2023 |
| Sosialisasi Identifikasi *Beneficial Owner* (BO) dalam Pembukaan Rekening Non Perorangan | 9 Agustus 2023 |
| *Reminder* terhadap Legalitas Debitur yang Jatuh Tempo dan *Update* Denda Cabang | 14 Agustus 2023 |
| Sosialisasi APU PPT dan PPPSPM - POJK 8 tahun 2023 | 10 September 2023 |
| *Enrichment Operational Risk Management for All Overseas Branch* | 19 September 2023<br>21 September 2023 |
| Sosialisasi Pengenaan Denda dan Gratifikasi | 22 September 2023 |
| Sosialisasi *Compliance* dan *Risk Awareness* | 6 November 2023<br>9 November 2023 |

## PELAKSANAAN PROGRAM KERJA SATUAN KERJA KEPATUHAN TAHUN 2023

Dalam mengoperasikan bisnisnya yang semakin kompleks, BNI senantiasa berusaha untuk mengurangi risiko yang semakin meningkat akibat perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan. Berkaitan dengan hal tersebut, BNI terus berupaya untuk melakukan mitigasi risiko kegiatan usaha bank baik yang bersifat *preventif* (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Sejalan dengan peraturan yang diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yaitu perlu adanya peningkatan peran dan fungsi kepatuhan.

Dalam rangka mendorong terwujudnya budaya kepatuhan di segenap unit organisasi telah disusun dan dilaksanakan program-program *Compliance* sebagai berikut:

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank:
   a. Pelatihan/Sosialisasi kepada segenap pegawai yang mencakup materi Budaya Kepatuhan, *Good Corporate Governance* (GCG), Pengendalian Gratifikasi dan Anti Suap melalui media digital dan klasikal serta pelaksanaan *e-learning mandatory* (Pengendalian Gratifikasi dan GCG);
   b. Penyampaian *Compliance Reminder* (CORE), pelaksanaan *Daily Exercise Employee Program* (DEEP46) dengan materi APU PPT dan PPPSPM, dan pengendalian gratifikasi serta anti suap secara berkala untuk meningkatkan budaya kepatuhan pegawai;
   c. Pelaksanaan supervisi *on site* terkait penerapan APU PPT dan PPPSPM dan pelaksanaan Forum GRC (*Governance, Risk and Compliance*);
   d. Pengendalian Gratifikasi di lingkungan kerja BNI bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna meningkatkan *Good Corporate Governance* (GCG) dan Budaya Kepatuhan;
   e. Pemantauan terkait efektivitas implementasi *Good Corporate Governance* dan Tata Kelola Terintegrasi di BNI;

f. Pelaksanaan pengembangan aplikasi sistem berupa *Compliance Information Management System* (CIMS) yang merupakan suatu sistem informasi, *database* dan pemantauan atas hasil *compliance review* dan pelaksanaan APU PPT dan PPPSPM secara *online;*
g. Pengukuran *Compliance Index* (CIX) sebagai acuan untuk mengukur dan memastikan bahwa pelaksanaan fungsi kepatuhan berjalan dengan baik.

2. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank. Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

   Berdasarkan hal tersebut Divisi Compliance aktif dalam meminimalkan tingkat risiko kepatuhan. Penilaian profil risiko kepatuhan secara komposit mencakup penilaian terhadap Risiko inheren dan penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen risiko sehingga mencerminkan sistem pengendalian risiko (*Risk Control System*) Kepatuhan. Secara komposit, Profil Risiko Kepatuhan BNI pada tahun 2023 berada pada level 2 (*Low to Moderate*), dengan rincian sebagai berikut:
   a. Risiko *inherent* BNI pada tahun 2023 BNI berada pada level 2 (*Low to Moderate*);
   b. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) berada di level 2 (*Satisfactory*).

   Divisi Compliance terus berupaya dalam melakukan perbaikan untuk meminimalisir Risiko Kepatuhan di antaranya dengan melakukan upaya sebagai berikut:
   a. Melakukan identifikasi, pemantauan, dan sosialisasi secara periodik terhadap pemenuhan kewajiban dan hal-hal yang dilarang oleh regulasi sebagai langkah preventif;
   b. Mengingatkan unit organisasi yang menjadi unit *in-charge* terhadap pemenuhan kewajiban secara periodik/berkala;
   c. Membuat langkah-langkah perbaikan (*corrective action*) berdasarkan database Risiko Kepatuhan;
   d. Memasukkan sanksi dari regulator/pengawas yang merupakan salah satu sumber risiko kepatuhan ke dalam *Compliance Index*, serta menjadikan *Compliance Index* sebagai *Key Performance Indicators* (KPI) unit.

3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai salah satu langkah preventif untuk mencegah timbulnya Risiko Kepatuhan serta mendukung pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan maka Divisi Compliance melakukan upaya-upaya *preventif* (*ex-ante*) dengan melakukan uji kepatuhan untuk memastikan seluruh ketentuan internal maupun aktivitas perbankan tertentu telah mematuhi kaidah perbankan yang berlaku, adapun aktivitas uji kepatuhan tersebut antara lain:
   a. Uji kepatuhan terhadap rancangan kebijakan, sistem dan prosedur baru maupun pengembangan (*updating*);
   b. Uji kepatuhan/*review* terhadap kebijakan, sistem dan prosedur yang berlaku (*existing*);
   c. Uji kepatuhan terhadap rancangan penerbitan atau pengembangan produk baru;
   d. *Compliance checklist* untuk penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   e. Uji kepatuhan/*Credit Compliance Review* (C2R) atas usulan Perangkat Aplikasi Kredit (PAK);
   f. Uji kepatuhan/*Procurement Compliance Review* (PCR) atas usulan Dokumen Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
   g. Uji kepatuhan/*review* terhadap rencana pembukaan dan relokasi Kantor Bank (Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Fungsional);
   h. Uji kepatuhan/*review* terhadap aktivitas operasional Cabang dan Sentra.

4. Memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Otoritas Jasa Keuangan/BI dan otoritas pengawas lain yang berwenang. Pemantauan komitmen terhadap otoritas pengawas dilakukan bersama dengan Satuan Internal Audit (IAD).
5. *Updating* pelaksanaan C2R yang dilakukan oleh Divisi Compliance dengan kriteria:
   a. Penyediaan dana baru, tambahan dan restrukturisasi dengan kewenangan Komite Kredit Tingkat Kantor Pusat (Segmen Korporasi, Enterprise dan Komersial) dan Komite Kredit Tingkat Divisi (Segmen Komersial); atau
   b. *Review* penyediaan dana, di mana minimal 1 (satu) anggota Komite Kredit adalah Direksi;
   c. Modifikasi antara lain, namun tidak terbatas pada perubahan struktur, pelepasan agunan, perubahan syarat di mana minimal 1 (satu) anggota Komite Kredit adalah Direksi; atau
   d. Usulan penyediaan dana yang harus dikonsultasikan ke Dewan Komisaris atau penyediaan dana kepada pihak terkait Bank yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
6. Mengembangkan BNI AML System sebagai implementasi POJK tentang penerapan program APU PPT dan PPPSPM dengan memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah yang dilakukan secara otomasi.

## PELAKSANAAN PROGRAM KERJA SATUAN KERJA KEPATUHAN TERINTEGRASI TAHUN 2023

Sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan (KK) BNI, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah melaksanakan hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan analisa ketentuan eksternal terkini yang berdampak signifikan dan memiliki sanksi besar bagi LJK dalam KK BNI dan menyampaikan kepada LJK terkait untuk ditindaklanjuti antara lain:
   a. POJK No. 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat;
   b. POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
   c. SEOJK No. 15/SEOJK.05/2019 tentang Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
   d. SEOJK No. 19/SEOJK.05/2020 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi;
   e. SEOJK No. 24/SEOJK.04/2022 tentang Perlakuan Akuntansi Transaksi Jual Beli Obligasi dan Saham oleh Perusahaan Efek;
   f. SEOJK No. 25/SEOJK.04/2022 tentang Perlakuan Akuntansi Transaksi Pendanaan Perusahaan Efek;
2. Melakukan penyelarasan kebijakan internal masing-masing LJK dalam KK BNI dan selanjutnya memberikan masukan atau rekomendasi yang diperlukan dengan tetap memperhatikan bidang usaha, kompleksitas, kebutuhan, *size*, kondisi serta peraturan yang berlaku bagi masing-masing LJK dalam KK BNI;
3. Melakukan penyelarasan mekanisme pengelolaan Risiko Kepatuhan melalui pemantauan secara bulanan terhadap pemenuhan *Regulatory Business Conduct* dari masing-masing LJK dalam KK BNI berdasarkan regulasi masing-masing LJK secara *Self Assessment*;
4. Menerapkan *Compliance Index* (CIX) pada LJK dalam KK BNI sebagai salah satu sarana *monitoring* pelaksanaan fungsi kepatuhan pada LJK dengan menggunakan parameter-parameter berupa *fraud*, kasus pelanggaran, sanksi dan denda regulator, *pending* temuan auditor eksternal dan internal, pengkinian data nasabah dan *Regulatory Business Conduct* dari masing-masing LJK;
5. Melakukan analisa terhadap Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan LJK dalam KK BNI secara periodik yang meliputi pelaksanaan atas:
   a. Budaya Kepatuhan;
   b. Risiko Kepatuhan dan *Compliance Index*;
   c. *Regulatory Compliance*;
   d. Kepatuhan Perusahaan terhadap Komitmen kepada Regulator; dan
   e. Pelaksanaan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) berdasarkan 5 (lima) pilar penerapan program APU PPT dan PPPSPM yaitu pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, Kebijakan dan Prosedur, Pengendalian Internal, Sistem informasi Manajemen, serta Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.
6. Melaksanakan pertemuan dengan masing-masing LJK dalam KK BNI secara periodik dengan pembahasan yang antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:
   a. Tindak lanjut atas saran atau rekomendasi yang disampaikan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi;
   b. Isu-isu terkini terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam KK BNI serta tindak lanjut penyelesaian dan mitigasinya;
   c. Implementasi dan penyesuaian peraturan eksternal terbaru pada masing-masing LJK dalam KK BNI.
   d. Implementasi Program APU PPT dan PPPSPM pada masing-masing LJK dalam KK BNI berdasarkan 5 (lima) pilar penerapan program APU PPT dan PPPSPM serta *Self Assessment* penilaian risiko terhadap institusi berdasarkan *Institutional Risk Assessment* dengan memperhatikan hasil *National Risk Assessment* yang dikeluarkan PPATK dan Sektoral *Risk Assessment* yang dikeluarkan OJK;
   e. Penyelarasan penerapan ketentuan anti suap/anti gratifikasi;
   f. Implementasi *mandatory learning* dan uji pemahaman kepada seluruh pegawai pada masing-masing LJK dalam KK BNI secara konsisten dan berkesinambungan;
   g. Pelaksanaan forum GRC secara rutin dan berkala pada masing-masing LJK dalam KK BNI;
   h. Implementasi *review* dan penyesuaian pedoman dan kebijakan internal LJK dalam KK BNI sesuai dengan peraturan eksternal terkini.
7. Melakukan upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia unit kepatuhan di LJK dalam KK BNI melalui penyelenggaraan *sharing session* oleh BNI dengan topik Pengelolaan Anti Gratifikasi dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), CGPI dan Pedoman TKT serta isu-isu Perusahaan Anak, *Compliance Index* dan *Business Conduct*, Implementasi Strategi Anti Fraud BNI serta Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM.
8. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan evaluasi fungsi Kepatuhan pada masing-masing LJK dalam KK BNI secara periodik kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, serta menyiapkan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi secara periodik yang disampaikan oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris BNI;
9. Melakukan Sinergi dengan LJK dalam KK BNI antara lain terkait Pelatihan dan Pembelajaran antara BNI dengan LJK dalam KK BNI.

# Auditor Eksternal

Sebagai upaya melaksanakan fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Bank, BNI menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan. Dalam hal ini, Auditor Eksternal yang memeriksa laporan keuangan BNI tahun buku 2023 ditetapkan melalui RUPS Tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris serta wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Adapun proses pemilihan Auditor Eksternal dilakukan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Bank.

## PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERNAL

Dalam menjalankan aktivitas operasional, selain auditor internal, Bank juga diawasi oleh auditor eksternal, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kantor Akuntan Publik.

## PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Tahun Buku 2022. Dewan Komisaris menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) sebagai auditor eksternal dalam melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Bank dan Laporan lainnya tahun buku 2023. Tahun buku 2023, merupakan periode tahun audit ketiga bagi Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers).

Dalam penggunaan Auditor Eksternal, Bank mengacu pada ketentuan:

1. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan pada pasal 16 ayat 1 disebutkan Pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut. Atas POJK tersebut telah digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan pada pasal 7 ayat 1 disebutkan Pihak berupa bank umum, emiten, dan perusahaan publik wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama untuk 7 (tujuh) tahun kumulatif;
2. Berdasarkan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Keuangan yang digantikan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional pada penjelasan pasal 4 ayat (2) disebutkan Bank mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan berikut nama Akuntan Publik yang bertanggung-jawab dalam audit (*partner in charge*) disertai dengan opini yang diberikan pada pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan untuk posisi akhir bulan Desember;
3. Proses Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) sebagai auditor eksternal dilakukan melalui mekanisme "Tender".

## KANTOR AKUNTAN PUBLIK, NAMA AKUNTAN PUBLIK, DAN *FEE*

Informasi mengenai daftar Kantor Akuntan Publik, nama Akuntan Publik, *fee*, dan izin KAP selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

| Tahun | Kantor Akuntan Publik | Nama Akuntan (*Partner* Penanggung Jawab) | Periode Penugasan | *Fee* Jasa Audit (Rupiah) | Izin KAP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) | Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec,. CPA | 1 Tahun | 20.672.000.000 | 241/KM.1/2015 |
| 2022 | KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) | Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec,. CPA | 1 Tahun dan Interim | 25.550.000.000 | 241/KM.1/2015 |
| 2021 | KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) | Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec,. CPA | 1 Tahun dan Interim | 22.175.000.000 | 241/KM.1/2015 |

| Tahun | Kantor Akuntan Publik | Nama Akuntan (*Partner* Penanggung Jawab) | Periode Penugasan | *Fee* Jasa Audit (Rupiah) | Izin KAP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst and Young) | Muhammad Kurniawan | 1 Tahun | 12.650.000.000 | 603/KM.1/2015 |
| 2019 | KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst and Young) | Muhammad Kurniawan | 1 Tahun | 12.900.000.000 | 603/KM.1/2015 |

Selain audit atas laporan keuangan konsolidasian BNI, ruang lingkup pekerjaan audit KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) untuk Tahun Buku 2023 adalah:

| No | Jenis Penugasan | Jumlah (Rp) termasuk PPN 11% & OPE |
|---|---|---|
| 1a. | Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Rp14.031.242.789 |
| 1b. | *Internal Control Report* (*Management Letter*) | Rp81.769.196 |
| 1c. | *Review* dan validasi Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (format koran) | Rp54.769.402 |
| **Sub Total** | | **Rp14.167.781.387** |
| 2 | Audit atas Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PUMK") | Rp325.001.778 |
| 3 | Audit atas Laporan Keuangan dan Portofolio Dana Pensiun Lembaga Keuangan | Rp170.225.675 |
| 4 | Laporan atas *Review* terhadap Kebijakan dan Prosedur Pengendalian yang diterapkan Bank dalam Penyediaan Jasa Kustodian Berdasarkan Prosedur yang Disepakati Bersama | Rp164.067.875 |
| 5 | Laporan atas Hasil Evaluasi Kinerja berdasarkan Prosedur yang Disepakati Bersama | Rp166.791.394 |
| 6 | Audit atas Kepatuhan terhadap Laporan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal (PSA 62) | Rp332.909.854 |
| 7 | Penerapan Prosedur yang Disepakati Bersama Sehubungan Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi BUMN | Rp331.828.737 |
| 8 | Penerapan Prosedur yang Disepakati Bersama sehubungan Laporan Keuangan Agregasi BUMN | Rp521.868.320 |
| 9 | Tambahan Ruang Lingkup Penerapan Prosedur yang Disepakati Bersama Sehubungan Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi BUMN dan Penerapan Prosedur yang Disepakati Bersama sehubungan Laporan Realisasi Kinerja untuk keperluan LTI Direksi dan Dewan Komisaris | Rp222.000.000 |
| **Sub Total** | | **Rp16.402.475.020** |
| 10 | Audit atas Laporan Keuangan PT BNI Life Insurance ("BNI Life") | Rp1.260.524.920 |
| 11 | Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT BNI Sekuritas dan Entitas Anak (termasuk di dalamnya adalah *Non-Audit Assurance Engagement* ("NAAE") MKBD) | Rp520.772.310 |
| 12 | Audit atas Laporan Keuangan PT BNI Asset Management (termasuk di dalamnya adalah *Agreed Upon Procedures* ("AUP") MKBD) | Rp335.630.622 |
| 13 | Audit atas Laporan Keuangan PT BNI Multifinance | Rp436.068.458 |
| 14 | Audit atas Laporan Keuangan PT Bank Hibank Indonesia | Rp1.318.538.917 |
| 15 | Audit atas Laporan Keuangan PT BNI Modal Ventura | Rp397.989.753 |
| **Sub Total** | | **Rp4.269.524.980** |
| **Total** | | **Rp20.672.000.000** |

## HASIL PEMERIKSAAN

Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal disampaikan dalam bentuk Opini Audit Laporan Keuangan Konsolidasian. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) dengan *partner* penanggung jawab adalah Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec,. CPA, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini tanpa modifikasian sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 25 Januari 2024.

## IMBALAN JASA AUDIT DAN JASA LAIN YANG DIBERIKAN FIRMA ANGGOTA JARINGAN PRICEWATERHOUSECOOPERS

Sepanjang tahun 2023, jasa lain yang diberikan Firma Anggota Jaringan PricewaterhouseCoopers adalah sebagai berikut:

| No | Jenis Penugasan | Jumlah (Rp) termasuk PPN & OPE |
|---|---|---|
| 1 | *Group reporting* atas The London Branch of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI London") | Rp491.700.000 |
| 2 | *Group reporting* atas The New York Branch of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI New York") | Rp1.017.500.000 |
| 3 | *Group reporting* atas The Tokyo Branch of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI Tokyo")* | Rp2.634.775.000 |
| 4 | Audit atas laporan keuangan atas The Seoul Branch of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI Seoul")* | Rp653.400.000 |
| 5 | Audit atas laporan keuangan dan *group reporting* atas The Singapore Branch of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI Singapore")* | Rp3.563.618.968 |
| 6 | *Group reporting* atas The Hong Kong Branch of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI Hong Kong")*) | Rp906.660.000 |
| **Sub Total** | | **Rp9.267.653.968** |
| 7 | Pengadaan Jasa Konsultasi Transformasi Budaya Kerja BNI *RACE Culture* | Rp2.100.000.000 |
| 8 | PT Bank Negara T170 T171 YA 2022 *single entity** | Rp280.232.160 |
| 9 | Pengadaan *Proactive Assurance* atas implementasi PSAK 74/IFRS | Rp1.898.100.000 |
| 10 | Jasa Pengkajian Pajak 2020-2021 | Rp121.000.000 |
| 11 | Jasa berkaitan dengan pajak penghasilan (PPh Badan) 2022 | Rp88.000.000 |
| **Sub Total** | | **Rp4.487.332.160** |
| **Total** | | **Rp13.754.986.128** |

*) Translasi ke mata uang Rupiah menggunakan kurs tengah Reuters tanggal 31 Desember 2023

## PROFIL PERUSAHAAN AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers),
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920 INDONESIA
Telp: +62 21 50992901/31192901
Faks: +62 21 52905555/52905050

## KOORDINASI AUDITOR EKSTERNAL DAN KOMITE AUDIT

Dalam rangka pelaksanaan fungsi *monitoring* terhadap hasil audit yang dilakukan oleh auditor eksternal, yaitu Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan KAP, Komite Audit telah melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut yang dilakukan Manajemen terhadap hasil audit auditor eksternal dimaksud. Koordinasi selengkapnya dapat dilihat pada uraian Laporan Komite Audit.

## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN AUDIT EKSTERNAL DAN KEPATUHAN BANK TERHADAP KETENTUAN MENGENAI HUBUNGAN ANTARA BANK, AKUNTAN PUBLIK, DAN BANK INDONESIA

BNI telah menyelenggarakan pelaksanaan audit eksternal dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan mengenai hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia bagi Bank dengan efektif, antara lain sebagai berikut:

1. Sebagaimana disebutkan dalam PBI No. 7/50/PBI/2005 tentang Perubahan atas PBI No. 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan bank, dalam memberikan penugasan audit terhadap Laporan Keuangan, BNI wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bank Indonesia. Melalui surat Dewan Komisaris No. DK/33 tanggal 28 Februari 2023, Dewan Komisaris menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) sebagai auditor eksternal dalam melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan lainnya tahun buku 2023;
2. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 sebagaimana dicabut dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan pada pasal 7 ayat 1 disebutkan pihak berupa bank umum, emiten, dan perusahaan publik wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama untuk periode audit selama 7 (tujuh) tahun kumulatif;

3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang sama oleh BNI wajib didasarkan pada perjanjian kerja;
4. Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan Bank wajib melakukan audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta sesuai dengan perjanjian kerja dan ruang lingkup audit. Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik wajib memperhatikan ketentuan rahasia Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998;
5. Dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit, Akuntan Publik dapat meminta informasi kepada Bank Indonesia mengenai kondisi Bank yang akan diaudit;
6. Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi kepada Akuntan Publik meskipun perjanjian kerja telah berakhir.

# Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan dan dilaksanakan oleh seluruh manajemen serta pegawai di setiap jenjang organisasi. Karena itu, SPI yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen Bank sekaligus menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Bank menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat sebagaimana yang telah dituangkan dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

## TUJUAN PENGENDALIAN

### PENGENDALIAN KEUANGAN DAN OPERASIONAL, SERTA KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Adapun tujuan Sistem Pengendalian Intern di BNI adalah:

1. Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan-perundang-undangan (Tujuan Kepatuhan) dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha BNI telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, baik ketentuan yang dikeluarkan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan maupun kebijakan dan prosedur internal yang ditetapkan oleh BNI.
2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu (Tujuan Informasi) dimaksudkan untuk menjamin tersedianya laporan yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha BNI (Tujuan Operasional) dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap penggunaan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi BNI dari risiko kerugian.
4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko pada organisasi BNI secara menyeluruh (Tujuan Budaya Risiko) dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di BNI secara berkesinambungan.

## LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Lingkungan pengendalian mencerminkan keseluruhan komitmen, perilaku, kepedulian serta langkah-langkah Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan kegiatan pengendalian operasional BNI. Unsur-unsur lingkungan pengendalian di BNI meliputi:

1. Struktur organisasi yang memadai;
2. Gaya kepemimpinan dan filosofi manajemen BNI;
3. Integritas dan nilai-nilai etika serta kompetensi pegawai;
4. Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia;
5. Atensi dan arahan Manajemen BNI dan komite lainnya, seperti Komite Manajemen Risiko;
6. Faktor-faktor eksternal yang memengaruhi operasional BNI dan penerapan manajemen risiko.

Sistem Pengendalian Intern BNI meliputi:

1. Pengendalian strategis, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap strategi ataupun kebijakan yang ditetapkan telah sesuai dengan tujuan, visi dan misi BNI;
2. Pengendalian operasional, bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas operasional;
3. Pengendalian pelaporan, bertujuan memastikan kualitas setiap informasi/pelaporan yang dihasilkan dan digunakan dalam pengambilan keputusan baik internal maupun eksternal;
4. Pengendalian ketaatan, bertujuan untuk memastikan tingkat ketaatan terhadap hukum, peraturan dan perundangan yang terkait dengan operasional.

## PENILAIAN RISIKO

Sistem penilaian (pengukuran) risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko sebagai acuan dalam melakukan pengendalian risiko. Penilaian risiko terhadap 8 (delapan) jenis risiko yang wajib dikelola oleh BNI yaitu:

1. Penilaian Risiko Kredit
   Penilaian Risiko Kredit dilakukan antara lain mencakup aspek-aspek sebagai berikut:
   a. Jumlah, kualitas serta komposisi eksposur neraca (*on balance sheet*) dan rekening administratif (*off balance sheet*);
   b. Tingkat risiko kredit debitur/pihak lawan transaksi;
   c. Karakteristik kredit yang diberikan;
   d. Kondisi lingkungan bisnis dan industri;
   e. *Internal Rating System* dan *Scoring System*;
   f. *Stress testing* risiko kredit;
   g. Penggunaan pemeringkatan internal untuk menentukan kualitas aset dan besarnya cadangan melalui perhitungan nilai *Expected Credit Loss* (ECL), yang mencerminkan estimasi potensi kerugian kredit melalui perhitungan 3 parameter dasar *yaitu Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD), dan *Exposure at Default* (EAD).
2. Penilaian Risiko Pasar
   Penilaian risiko pasar dilakukan terhadap seluruh portofolio *trading book* dan *banking book*. Penilaian risiko pasar pada *trading book* antara lain mencakup:

a. Pengukuran sensitivitas risiko pasar – metode standar;
b. Agregasi menggunakan *Value at Risk* (VaR) – model internal;
c. *Stress Testing* risiko pasar;
d. *Budget loss*; dan
e. *Back testing*.

Penilaian risiko pasar pada *banking book* antara lain mencakup:
a. Pengukuran risiko suku bunga pada *banking book*; dan
b. Pengukuran risiko nilai tukar pada *banking book*.

3. Penilaian Risiko Likuiditas
Penilaian risiko likuiditas dilakukan untuk mengukur dan memantau kebutuhan pendanaan bersih (*net funding*) secara berkelanjutan. Proses penilaian risiko likuiditas mencakup:
a. Penilaian rasio likuiditas, antara lain *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR);
b. Penilaian profil maturitas;
c. Proyeksi arus kas masuk dan keluar;
d. *Stress Testing* risiko likuiditas;
e. Ketersediaan alat likuid (Kas), *Secondary Reserve* (SR); dan
f. Rasio Likuiditas.

4. Penilaian Risiko Operasional
Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menilai risiko operasional di BNI adalah *Risk & Control Self-Assessment* (RCSA), yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara independen oleh setiap unit (*Risk owner*) dalam rangka mengidentifikasi potensi risiko operasional yang terdapat di unitnya, mencari penyebabnya, mengukur potensi kerugian (dampak dan frekuensi) yang mungkin timbul dan mencarikan solusi untuk mengatasinya, serta mekanisme kontrol terhadap risiko yang ada.

Risiko operasional diklasifikasikan dalam kategori dan sub-kategori untuk memfasilitasi penilaian, pengendalian dan pelaporan risiko atas 7 (tujuh) peristiwa risiko operasional, yakni:
a. Kecurangan internal;
b. Kejahatan eksternal;
c. Praktik ketenagakerjaan dan keselamatan kerja;
d. Klien, produk dan praktik bisnis;
e. Kerusakan aset fisik;
f. Gangguan bisnis dan kegagalan sistem; serta
g. Eksekusi, pengiriman dan manajemen proses.

5. Penilaian Risiko Hukum
Penilaian/pengukuran risiko hukum dapat menggunakan indikator/parameter berupa:
a. Potensi kerugian yang timbul akibat tuntutan litigasi;
b. Kelemahan perikatan; serta
c. Ketiadaan/terjadinya perubahan peraturan/perundang-undangan yang mendasari penerbitan suatu produk atau jasa.

6. Penilaian Risiko Stratejik
Penilaian/pengukuran risiko stratejik dapat menggunakan indikator/parameter berupa:
a. Kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis;
b. Strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah;
c. Posisi bisnis BNI terhadap pesaing; dan
d. Pencapaian realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB).

7. Penilaian Risiko Kepatuhan
Penilaian/pengukuran risiko kepatuhan dapat menggunakan indikator/parameter berupa:
a. Jenis, signifikansi dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku; serta
b. Pelanggaran terhadap ketentuan transaksi keuangan tertentu;
c. Frekuensi pelanggaran (*track record* kepatuhan BNI).

8. Risiko Reputasi
Penilaian/pengukuran risiko reputasi dapat menggunakan indikator/parameter berupa:
a. Pengaruh reputasi dari pemilik BNI dan perusahaan terkait;
b. Pelanggaran etika bisnis;
c. Kompleksitas produk dan kerjasama bisnis BNI;
d. Frekuensi dan materialitas pemberitaan negatif Bank; serta
e. Frekuensi dan materialitas keluhan nasabah.

## KESESUAIAN DENGAN KERANGKA COSO

Sistem Pengendalian Intern BNI mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 07 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum, serta sejalan dengan kerangka COSO (*Committee of Sponsoring Organization on the Treadway Commission*) dan Basel Committee – *Internal Control*, dengan mencakup 5 (lima) elemen utama yang saling berkaitan dalam Sistem Pengendalian Intern Bank, yaitu:
1. Pengawasan manajemen dan budaya pengendalian;
2. Identifikasi dan penilaian risiko;
3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi;
4. Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi; dan
5. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan/kelemahan.

## AKTIVITAS PENGENDALIAN

Aktivitas pengendalian dilaksanakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilakukan dalam mengendalikan suatu risiko.

Aktivitas pengendalian intern di Perseroan meliputi:
1. Aktivitas Pengendalian secara Umum
Melibatkan seluruh pegawai termasuk Direksi, kegiatan pengendalian harus direncanakan dan dilakukan untuk memastikan arahan manajemen telah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus tertuang dalam kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dilakukan secara efektif dan mendorong tindakan antisipasi risiko-risiko yang melekat pada setiap aktivitas operasional.

2. Aktivitas Pengendalian sesuai Fungsi Organisasi
   Sistem Pengendalian Intern yang efektif membutuhkan penetapan struktur pengendalian sesuai dengan struktur organisasi, yang mencakup:
   a. Kaji Ulang Manajemen (*Top Management Reviews*)
      Direksi aktif meminta presentasi dan laporan kinerja secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan BNI terhadap target yang telah ditetapkan. Melalui evaluasi ini, Direksi dapat dengan cepat mendeteksi permasalahan seperti kelemahan pengendalian, kesalahan laporan keuangan, atau *fraud*. Penetapan target harus sesuai dengan kebijakan manajemen risiko yang disusun dengan memperhatikan tingkat risiko yang bersedia diambil (*risk appetite*), tingkat dan jenis risiko yang secara maksimum ditetapkan *(risk tolerance*) dan penetapan limit.
   b. Kaji Ulang Kinerja Operasional (*Functional Reviews*)
      Kaji ulang dilaksanakan oleh Satuan Audit Intern secara periodik.
   c. Pengendalian Sistem Informasi
      Mencakup verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan transaksi serta otorisasi, pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.
   d. Pengendalian Aset Fisik
      Aktivitas pengendalian mencakup pengamanan aset, membatasi akses terhadap komputer dan *file* data.
   e. Dokumentasi, mencakup dokumentasi kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit secara memadai.
3. Kegiatan Pengendalian sesuai Jenis Risiko
   Aktivitas pengendalian telah dituangkan dalam dokumen kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi risiko-risiko (dhi. Risiko pasar, likuiditas, kredit, operasional, hukum, kepatuhan, reputasi dan stratejik).
   a. Pengendalian Risiko Kredit
      i) Pengawasan kredit meliputi semua aspek perkreditan serta semua objek pengawasan tanpa pengecualian;
      ii) Pengendalian intern perkreditan.
   b. Pengendalian Risiko Pasar
      Untuk tujuan pengendalian, proses identifikasi dan pengukuran risiko pasar dilakukan oleh unit yang independen dari kegiatan bisnis, dalam hal ini dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.

      Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam pengendalian risiko pasar adalah:
      i) Menyetujui dan memvalidasi usulan model/metode yang digunakan dalam pengukuran risiko pasar;
      ii) Melakukan pengembangan model-model pengukuran risiko pasar;
      iii) Memeriksa kebenaran perhitungan risiko pasar berdasarkan laporan risiko yang diterima;
      iv) Menentukan *confidence level* yang dipergunakan;
      v) Menetapkan parameter untuk *stress testing* risiko pasar;
      vi) Mengusulkan model dan parameter yang digunakan dalam pengukuran risiko pasar oleh Divisi Treasury;
      vii) Melakukan pengukuran risiko pasar;
      viii) Melakukan *back testing* dan *stress testing*.
   c. Pengendalian Risiko Operasional
      Pengelolaan dan pengendalian risiko operasional dilakukan melalui koordinasi Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan Satuan Kerja Operasional secara berjenjang. Selain itu, BNI juga memiliki Forum Manajemen Risiko Operasional (FRO) sebagai sarana koordinasi formal antar Satuan Kerja untuk membahas permasalahan/isu risiko operasional serta tindak lanjut mitigasi yang harus dilakukan. Peran dan dukungan yang dibutuhkan dari Satuan Kerja Operasional adalah:
      i) Menyampaikan laporan eksposur risiko secara periodik/insidentil kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko;
      ii) Memastikan bahwa pengelolaan risiko berada pada masing-masing Satuan Kerja Operasional (*risk taking unit/risk owner*), sehingga unit tersebut harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko yang melekat pada transaksi/aktivitas secara harian.

      Pengendalian risiko operasional juga mencakup Prosedur Rencana Kelangsungan Usaha (*Business Continuity Plan*/BCP). BCP adalah suatu mekanisme formal/rencana yang merupakan kombinasi antara strategi, kebijakan, prosedur dan organisasi yang dikembangkan untuk memastikan kelangsungan operasional dari fungsi-fungsi usaha yang kritikal pada tingkat layanan tertentu pada saat terjadinya gangguan atau bencana.
   d. Pengendalian Risiko Likuiditas
      Pengendalian risiko likuiditas dilakukan dengan:
      i) Melakukan pemantauan serta mengambil langkah alternatif strategi pada setiap *traffic light Secondary Reserve* (SR) yakni*: Dark Green, Light Green, Light Yellow, Dark Yellow* dan *Red;*
      ii) Melakukan strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas harian, pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas intra-*group* yang diatur dalam Kebijakan *Global Funding*, Kebijakan Pengelolaan Aset dan Kebijakan *Asset* serta *Liability Management.*
   e. Pengendalian Risiko Hukum
      Pengendalian risiko hukum dilakukan dengan memastikan bahwa perjanjian BNI dengan pihak ketiga telah mengamankan kepentingan BNI. Pengendalian risiko hukum dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang berfungsi mengelola risiko hukum, antara lain melalui:
      i) Penilaian/*assessment* berupa kajian yuridis, dalam hal adanya rencana penambahan/pengembangan produk dan/atau aktivitas baru;
      ii) Pemberian *advice* hukum, dan/atau pendampingan hukum dalam hal terdapat risiko hukum dalam aktivitas operasional;

iii) *Review* secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian/*agreement* dengan pihak lain.

f. Pengendalian Risiko Stratejik
Pengendalian risiko stratejik dilakukan dengan:
i) Melakukan kaji ulang yang efektif, *independent* dan objektif terhadap kebijakan-kebijakan strategis yang dituangkan antara lain dalam bentuk *review* terhadap implementasi dan pencapaian kinerja terhadap target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank melalui pertemuan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi (Radekom), Rapat Direksi (Radisi), Rapat Sektor dan *Business Review*;
ii) Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen.

g. Pengendalian Risiko Kepatuhan
Pengendalian risiko kepatuhan dilakukan melalui tindakan yang bersifat preventif (*ex-ante*) yang bertujuan:
i) Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha di BNI telah sesuai dengan ketentuan regulator dan peraturan yang berlaku;
ii) Memastikan kepatuhan terhadap komitmen yang telah ditetapkan.

h. Pengendalian Risiko Reputasi
Pengendalian risiko reputasi dilakukan dengan:
i) Mengelola, menindaklanjuti, dan mengatasi keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan risiko reputasi dengan segera; dan
ii) Mengembangkan mekanisme yang andal dalam melakukan tindakan pengendalian risiko reputasi yang efektif.

## INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Sistem informasi harus dapat menghasilkan laporan mengenai usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris.

Informasi tersebut meliputi:
1. Informasi internal dan eksternal yang diperoleh dan disampaikan kepada Manajemen terkait dengan kinerja pencapaian tujuan perusahaan; dan
2. Informasi yang dihasilkan mencukupi dan tepat waktu sehingga dapat melaksanakan tanggung jawab secara efektif dan efisien.

Sistem informasi yang diperlukan meliputi:
1. BNI mengorganisasikan rencana pemulihan darurat *(Contingency recovery plan)* dan sistem rekam cadang *(back-up)* untuk mencegah kegagalan usaha yang berisiko tinggi;
2. BNI memiliki dan memelihara sistem informasi manajemen yang diselenggarakan, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik.

Komunikasi yang diperlukan mencakup saluran komunikasi yang efektif untuk memastikan bahwa semua pegawai memahami, mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta saluran komunikasi eksternal yang efektif untuk mengomunikasikan informasi yang diperlukan kepada *shareholders*, regulator, nasabah, dan pihak ketiga lainnya.

Pada saat memproses informasi dalam format elektronik, sistem yang digunakan harus memiliki jejak audit *(audit trail)* yang memadai.

## AKTIVITAS PEMANTAUAN

Pemantauan aktivitas BNI pada unit bisnis maupun unit fungsional dilakukan melalui *Three Line Roles*, yakni:

| #1 *Risk Taking Unit or 1st Line Roles* | #2 *Risk Control Unit or 2nd Line Roles* | #3 *Risk Assurance or 3rd Line Roles* |
|---|---|---|
| *Risk Owner*, bertanggung jawab terhadap risiko yang diambil, eksekusi dan hasilnya (*Day-to-day risk management & control*)<br>1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengendalian risiko yang melekat pada aktivitas keseharian (*day-to-day*) bisnis atau fungsinya<br>2. Mengidentifikasi, mengukur, memitigasi, memantau, dan melaporkan risiko yang melekat pada aktivitas bisnis/fungsi sesuai dengan strategi/kebijakan/parameter risiko yang telah ditetapkan oleh *2nd Line Roles* | *Risk Control*, bertanggung jawab dalam penyusunan *framework*, kebijakan, prinsip, dan metodologi pengelolaan risiko Bank<br>1. Menyiapkan usulan strategi dan kebijakan manajemen risiko, termasuk *risk appetite & limits*<br>2. Menyusun kerangka, kebijakan, prinsip, perangkat, metodologi dan standar pengelolaan risiko<br>3. Sebagai *risk oversight unit*, melakukan agregasi dan pelaporan risiko secara keseluruhan<br>4. *Advice* atau rekomendasi ke *1st Line Roles* dalam mengimplementasikan kebijakan risiko sesuai kewenangan<br>5. Melakukan eskalasi permasalahan/keputusan penting kepada Senior<br>6. *Management*/Direksi dan/atau Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud Sub Komite Manajemen Risiko dan/atau Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (*Risk Management Committee*) | *Risk Assurance*, bertanggung jawab dalam menilai secara independen efektivitas implementasi manajemen risiko dan pengendalian intern<br>1. Melakukan audit intern secara independen dan periodik terhadap implementasi manajemen risiko dan pengendalian intern<br>2. Menyusun rekomendasi *corrective action* dan melakukan *monitoring* pelaksanaannya<br>3. Melaporkan hasil audit ke Komite Audit dan *key stakeholder* sesuai kewenangan |

## TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Sebagai salah satu elemen penting dalam manajemen Bank, Sistem Pengendalian Intern (SPI) juga menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. Sistem Pengendalian Intern yang efektif dapat membantu Direksi dan Dewan Komisaris menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Berkaitan dengan SPI, Direksi BNI memiliki tanggung jawab menciptakan dan memelihara SPI yang memadai serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan andal sesuai dengan tujuan pengendalian intern yang ditetapkan oleh Bank.

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) melakukan evaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas SPI secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen Bank, melalui pelaksanaan audit dan konsultasi.

Dalam hal ini, hasil evaluasi disampaikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya, sehingga dapat memastikan SPI telah berjalan secara memadai. Dewan Komisaris melalui peran Komite Audit berperan aktif terkait evaluasi SPI dengan melakukan telaah hasil evaluasi oleh Satuan Internal Audit. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, SPI di BNI telah berjalan secara memadai.

## PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Dewan Komisaris bertanggung jawab dan telah menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI), yaitu menyetujui dan memantau kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut. Dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab melakukan pengawasan, Dewan Komisaris juga dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta KomiteTata Kelola Terintegrasi.

Direksi juga bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang andal dan efektif serta melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif di setiap level organisasi. Sementara itu, Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan berperan aktif dalam mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan terkait dengan prinsip kehati-hatian.

Satuan Internal Audit (IAD) telah mengevaluasi efektivitas SPI secara berkesinambungan yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Perseroan, antara lain melalui kegiatan pemeriksaan terhadap unit maupun aktivitas.

Adapun hasil evaluasi yang didapatkan senantiasa disampaikan kepada Direksi dan unit terkait untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya. Terhadap permasalahan yang muncul selalu diupayakan perbaikan dan dilakukan *monitoring* secara konsisten untuk memastikan SPI telah berjalan secara efektif. Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah berperan aktif dalam mengevaluasi SPI melalui penelaahan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh IAD.

# Sistem Manajemen Risiko

## GAMBARAN UMUM SISTEM MANAJEMEN RISIKO YANG DITERAPKAN BNI

BNI telah membentuk suatu sistem untuk mengelola risiko dan permodalan yang efektif serta terintegrasi dalam rangka mengantisipasi tantangan ekonomi serta peningkatan eksposur risiko yang mungkin muncul dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk mendukung pencapaian dan pertumbuhan kinerja secara berkelanjutan serta meningkatkan daya saing perusahaan.

Berkaitan dengan manajemen risiko, BNI menjalankan pengelolaan dengan bersifat proaktif dan *forward looking*. Hal tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan nilai tambah kepada pemegang saham, mengelola modal secara komprehensif, serta memastikan profitabilitas dan pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Terlebih, BNI merupakan salah satu Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki sejumlah entitas anak yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan BNI. Oleh karena itu Perseroan memerlukan adanya pengelolaan sistem manajemen risiko secara terintegrasi. Adapun tata kelola manajemen risiko dapat digambarkan sebagai berikut:

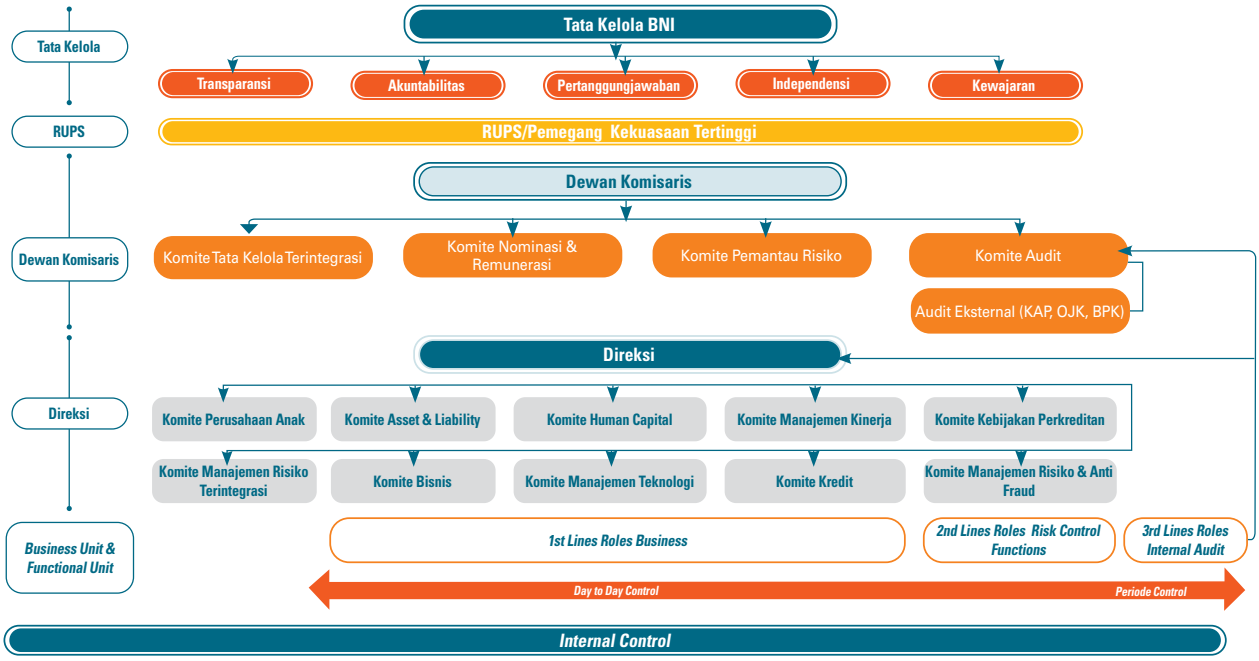

## *FRAMEWORK* MANAJEMEN RISIKO

Kerangka kerja manajemen risiko dimulai dari penetapan strategi risiko dan *risk appetite* yang selaras dengan strategi dan tujuan bisnis BNI. Manajemen risiko dijalankan berdasarkan *risk operating model* yang mencakup *governance* (tata kelola), proses, kebijakan serta *tools* dan metodologi. Manajemen risiko didukung oleh kecukupan Teknologi Informasi, kecukupan kualitas dan kuantitas SDM, serta penguatan *risk awareness* melalui internalisasi budaya risiko.
*Framework* manajemen risiko digambarkan pada bagan sebagai berikut:

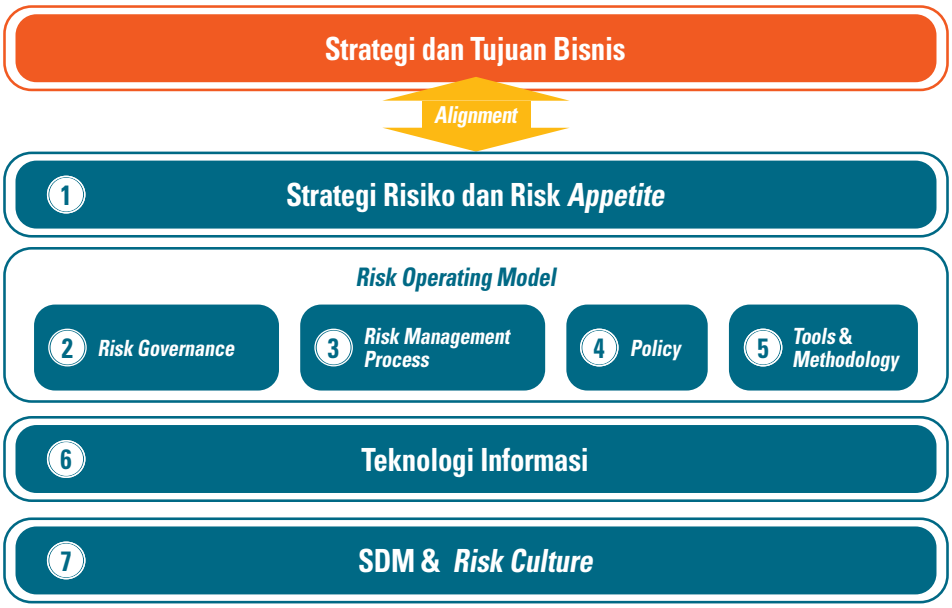


Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, baik untuk BNI secara individu maupun secara Konsolidasi dan Terintegrasi dengan Entitas Anak, penerapan manajemen risiko BNI mencakup:

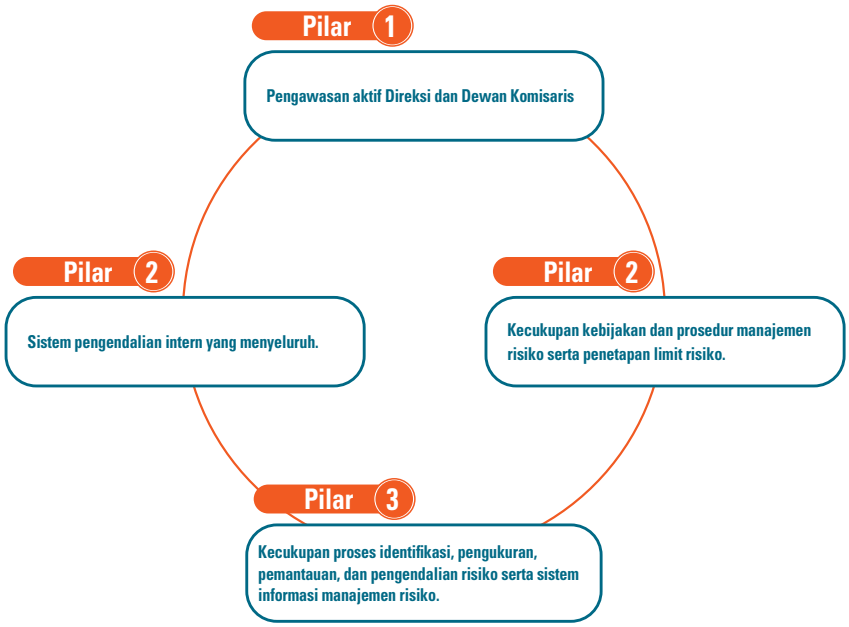


## PILAR 1. PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

### PENGAWASAN DIREKSI

Pengawasan aktif Direksi dilaksanakan dengan cara:

1. Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif, termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*) sesuai kondisi Bank, serta memperhitungkan dampak risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko.

2. Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko.
3. Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan.
4. Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang memengaruhi kegiatan usaha Bank, *Exposure* Risiko, dan/atau Profil Risiko secara signifikan.
5. Menetapkan struktur organisasi, termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.
6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) termasuk laporan mengenai Profil Risiko.
7. Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala, antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan.
8. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
9. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif.
10. Memastikan kecukupan dukungan sumber daya untuk mengelola dan mengendalikan risiko.
11. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan, antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.

Dalam menjalankan fungsinya menerapkan Manajemen Risiko yang efektif, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang merangkap sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT). Pengawasan dilakukan melalui forum Rapat Direksi (Radisi), Rapat Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud (KRA) Sub Komite Manajemen Risiko (RMC), Sub Komite Anti Fraud (KAF), forum Rapat Komite Kebijakan Perkreditan, serta Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT).

## PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dilaksanakan antara lain dengan:

1. Menyetujui kebijakan manajemen risiko BNI termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil *(Risk Appetite)* dan Toleransi Risiko *(Risk Tolerance)*, baik *Risk Appetite* kuantitatif maupun kualitatif;
2. Mengevaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan usaha BNI secara signifikan;
3. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko BNI secara berkala;
4. Memastikan kebijakan dan proses manajemen risiko dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi dalam proses manajemen risiko BNI secara keseluruhan.

Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Risiko yang tertuang dalam Piagam Komite Pemantau Risiko, dengan tugas komite antara lain:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
3. Melaksanakan tugas-tugas tertentu lainnya yang terkait dengan fungsi dan ruang lingkup tugas Komite Pemantau Risiko yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan fungsinya melakukan pengawasan penerapan Manajemen Risiko BNI dan Manajemen Risiko Terintegrasi, Dewan Komisaris BNI dalam pelaksanaannya dibantu oleh Komite Pemantau Risiko (KPR), Komite Audit dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Agar penerapan manajemen risiko berjalan secara efektif, maka pelaksanaannya harus dilaksanakan berdasarkan pada tata kelola risiko yang telah ditetapkan oleh BNI. Tata kelola risiko mengatur dengan jelas terkait peran, tanggung jawab, proses pengambilan keputusan, keterkaitan antar fungsi-fungsi pengelolaan risiko, serta penetapan kebijakan untuk memastikan bahwa risiko yang dihadapi oleh BNI telah dikelola dengan baik. Tata kelola risiko di BNI dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:

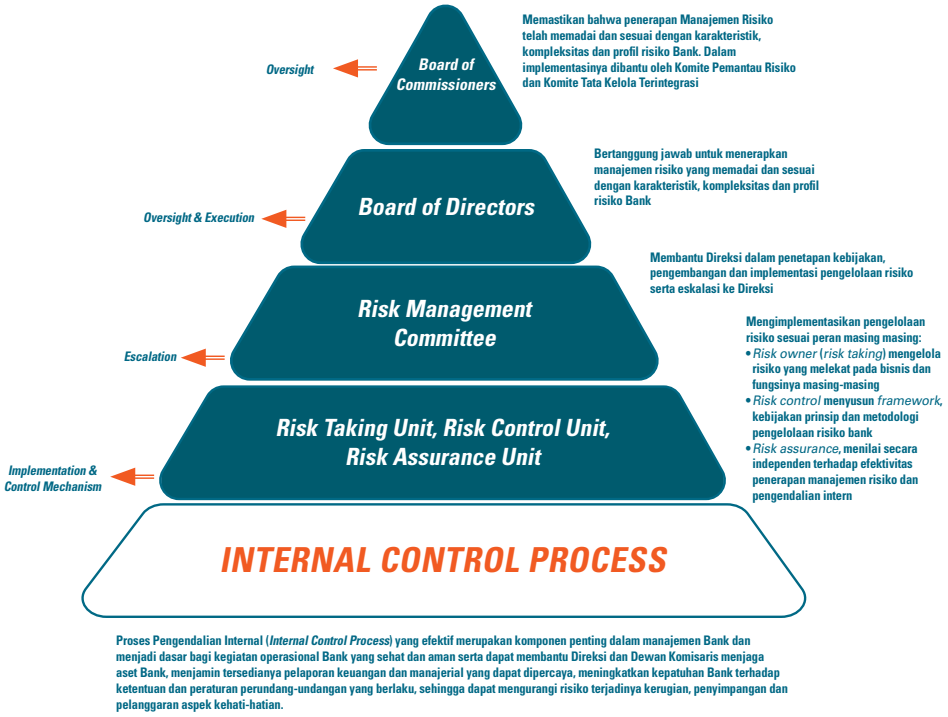


## PILAR 2. KECUKUPAN KEBIJAKAN, PROSEDUR, DAN PENETAPAN LIMIT

Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko dan harus sejalan dengan visi, misi dan rencana stratejik serta lebih berfokus pada risiko yang relevan dalam aktivitas usaha/ bisnis BNI, serta disusun dengan memperhatikan tingkat risiko yang bersedia diambil (*risk appetite*), toleransi risiko (*risk tolerance*) serta penetapan limit.

Dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif, BNI memiliki dokumen kebijakan manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris, dan berfungsi sebagai acuan dasar yang bersifat strategis dan komprehensif, antara lain:

1. Kebijakan Umum Manajemen Risiko.
2. Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi dan Permodalan Terintegrasi.
3. Kebijakan Umum Sistem Pengendalian Intern

Prosedur Manajemen Risiko merupakan penjabaran serta aturan pelaksanaan dari Kebijakan Manajemen Risiko dan digunakan sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan risiko bagi setiap Unit Pengelola Risiko dan seluruh unit organisasi BNI, serta didokumentasikan secara memadai. Ketentuan secara detail dari masing-masing prosedur diatur dalam petunjuk teknis (Juknis). Evaluasi dan/atau pengkinian terhadap Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko BNI dilakukan secara berkala, atau dalam hal terjadi perubahan secara signifikan yang memengaruhi kegiatan usaha BNI. Prosedur dan petunjuk teknis pada bagan berikut:



Sebagai salah satu metode Pengendalian Risiko, BNI juga telah memiliki Limit Risiko. Limit Risiko merupakan ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi risiko yang akan dilaksanakan oleh manajemen. Penetapan Limit Risiko BNI mencakup limit per risiko (risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas), limit per aktivitas fungsional maupun limit secara keseluruhan. Kebijakan, prosedur dan limit Risiko tersebut secara berkala dilakukan *review* dengan persetujuan sampai dengan tingkat Direksi melalui rapat komite ataupun melalui sirkulasi kepada Direksi sesuai dengan tingkat kewenangan.

## PILAR 3. KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO, SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Proses Manajemen Risiko di BNI meliputi tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap 8 (delapan) jenis risiko secara berkesinambungan terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material dengan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Risiko, dapat digambarkan sebagai berikut:

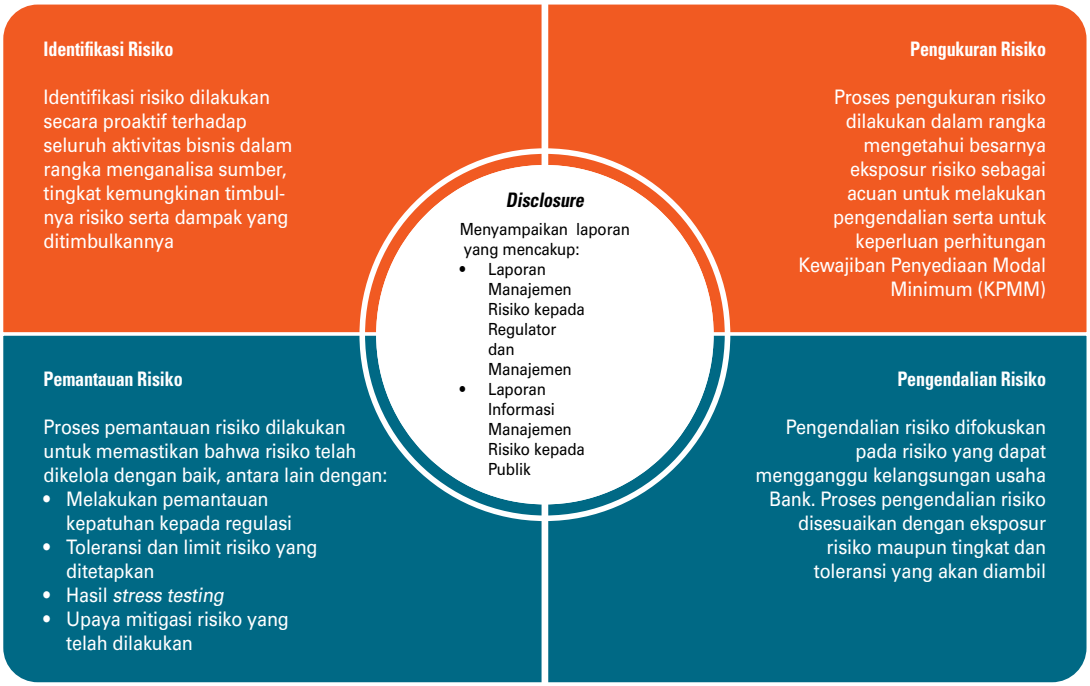


Kebijakan mengenai proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko untuk 8 (delapan) jenis risiko (risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, stratejik, kepatuhan dan reputasi) ditetapkan dalam Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR), sedangkan proses Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BNI ditetapkan dalam Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi dan Permodalan Terintegrasi (KUMRT).

1. Identifikasi Risiko
   Proses identifikasi risiko dilakukan secara proaktif terhadap seluruh aktivitas bisnis dalam rangka menganalisa sumber, tingkat kemungkinan timbulnya risiko dan dampaknya. Hal-hal yang diperhatikan dalam proses identifikasi risiko adalah:
   a. Identifikasi seluruh risiko dilakukan secara berkala.
   b. Memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis BNI.
   c. Secara khusus melakukan identifikasi risiko terhadap produk bank baru, sebelum produk bank baru diperkenalkan atau dijalankan.
2. Pengukuran Risiko
   Proses pengukuran risiko dilakukan dalam rangka mengetahui besarnya eksposur risiko sebagai acuan untuk melakukan pengendalian risiko serta untuk keperluan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

   Pengukuran risiko dilakukan baik secara kuantitatif dan/atau kualitatif sesuai metode pengukuran yang telah ditetapkan oleh Regulator atau dengan menggunakan metode internal yang dikembangkan sendiri oleh BNI berdasarkan *best practice* dalam pengukuran risiko. Untuk mengantisipasi kondisi yang bersifat ekstrem, pengukuran risiko di BNI juga dilengkapi dengan *stress testing* untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas.

Hal-hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan pengukuran risiko adalah:

a. Ruang lingkup pengukuran risiko paling tidak mengukur sensitivitas, kecenderungan, faktor risiko secara individu, eksposur risiko secara keseluruhan maupun per risiko dengan mempertimbangkan korelasi, dan seluruh risiko yang melekat pada transaksi serta produk bank.
b. Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif dengan menggunakan metode yang ditetapkan oleh Regulator maupun yang dikembangkan sendiri secara internal.
c. Penerapan metode pengukuran disesuaikan dengan ketentuan Regulator yang berlaku.
d. Penggunaan metode internal dalam hal pengukuran risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional, harus mempertimbangkan persyaratan Regulator, antara lain persyaratan penggunaan, *backtesting*, validasi, dan dokumentasi.
e. Pengukuran risiko dilakukan oleh Unit Pengelola Risiko berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
f. Pengukuran risiko untuk BNI secara individu dilakukan terhadap 8 (delapan) jenis risiko, sedangkan untuk Konglomerasi Keuangan BNI dilakukan terhadap 10 (sepuluh) jenis risiko. Untuk keperluan pelaporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kepada Regulator, pengukuran risiko BNI secara individu dilakukan terhadap 3 (tiga) risiko utama yakni risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Sedangkan perhitungan KPMM terintegrasi dilakukan dengan membandingkan antara total modal aktual Lembaga Jasa Keuangan (LJK) anggota Konglomerasi Keuangan dengan total modal minimum yang wajib dipenuhi oleh LJK anggota Konglomerasi Keuangan BNI.

Pengukuran risiko dilakukan secara berkala di mana hasil pengukuran dilaporkan kepada Regulator sebagai bagian dari pelaporan Profil Risiko dan KPMM BNI secara individu serta pelaporan Profil Risiko Terintegrasi dan KPMM Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI.

3. Pemantauan Risiko
Proses pemantauan risiko dilakukan untuk memastikan bahwa risiko telah dikelola dengan baik antara lain dengan melakukan pemantauan terhadap mitigasi dan limit risiko yang telah ditetapkan.

Hal-hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan pemantauan risiko adalah:

a. Pemantauan risiko mencakup antara lain pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit, dan hasil *stress testing* serta konsistensi pelaksanaan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan;
b. Pemantauan risiko dilakukan baik oleh Satuan Kerja Operasional maupun Satuan Kerja Manajemen Risiko;
c. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan yang disampaikan secara berkala kepada pihak eksternal (Regulator) maupun internal (Manajemen).

Pemantauan risiko dilakukan baik oleh Satuan Kerja Operasional (*Risk Taking Unit*) sebagai pemilik risiko (*Risk Owner*) maupun oleh *Risk Control Unit*, dan hasil pemantauan disajikan dalam laporan secara berkala, antara lain Laporan Tingkat Kesehatan Bank, Laporan Profil Risiko, Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Laporan Portofolio Pinjaman, Laporan Pemantauan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas, Laporan Insiden & Kerugian Risiko Operasional, Laporan Pemantauan *Business Continuity Management* (BCM), *Internal Risk Analysis* dan laporan-laporan risiko lainnya

4. Pengendalian Risiko
Proses pengendalian risiko dilakukan terutama untuk mengelola risiko yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BNI.

Hal-hal yang diperhatikan dalam pengendalian risiko adalah:

a. Sistem pengendalian risiko mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
b. Proses pengendalian risiko disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).
c. Mekanisme lindung nilai dan mitigasi risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Operasional bekerja sama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Strategi pengendalian risiko yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

a. Menerima Risiko (*Risk Acceptance*)
Untuk jenis risiko yang secara proses tidak memungkinkan untuk dilakukan intervensi pencegahan atau perbaikan situasi, maka potensi risiko yang ada akan diterima sebagai konsekuensi bank dalam memanfaatkan kesempatan bisnis, dengan pertimbangan bahwa risiko yang ada masih dalam limit/toleransi Bank. Namun demikian, kontrol yang ketat harus dijalankan apabila strategi pengendalian risiko ini diterapkan.

b. Menghindari Risiko (*Risk Avoidance*)
*Risk avoidance* dilakukan untuk mencegah BNI mengalami suatu risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable*), atau mencegah bertambahnya eksposur risiko yang ada. *Risk avoidance* dipilih apabila potensi keuntungan dari suatu aktivitas bisnis lebih kecil dari pada eksposur risiko yang mungkin terjadi.

c. Memindahkan Risiko (*Risk Transfer*)
Pada strategi pemindahan risiko, risiko yang ada masih melekat pada aktivitas bisnis tersebut, namun risiko tersebut dialihkan kepada pihak lain. Salah satu metode pemindahan risiko yang paling umum dilakukan adalah pemanfaatan jasa asuransi atau tenaga alih daya (*outsourcing*).

d. Mengurangi Risiko (*Risk Mitigation*)
Pengendalian risiko akan optimal apabila dilakukan upaya-upaya untuk dapat mengurangi risiko yang ada. Mitigasi risiko dimaksudkan untuk memperkecil kerugian yang dipicu oleh faktor eksternal, maupun kejadian di internal bank. Salah satu alternatif untuk menekan dan mengurangi risiko adalah melalui peningkatan kontrol dan penyempurnaan sistem serta prosedur kerja.

5. Sistem Informasi Manajemen Risiko
Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
   a. Manajemen Data Risiko
   Manajemen data risiko merupakan pengelolaan data risiko yang dipergunakan untuk memastikan tingkat ketersediaan, akurasi serta ketepatan waktu penyaluran informasi/laporan manajemen risiko serta pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan manajemen Risiko.

   b. Pelaporan Manajemen Risiko
   Pelaporan Manajemen Risiko kepada pihak-pihak tertentu sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
      i) Frekuensi penyampaian laporan disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga mampu memberikan informasi yang memadai bagi pengambil keputusan.
      ii) Laporan memuat informasi mengenai total *exposure* risiko, pemantauan terhadap risiko yang bersifat material, penetapan limit, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, pencapaian kinerja bisnis serta implementasi manajemen risiko.

   Efektivitas pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Risiko BNI meliputi:
   a. Ketersediaan informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, serta dapat digunakan Dewan Komisaris, Direksi, dan unit kerja terkait dalam penerapan Manajemen Risiko untuk menilai, memantau, dan memitigasi Risiko yang dihadapi BNI baik risiko keseluruhan maupun per jenis risiko.
   b. Efektivitas penerapan Manajemen Risiko mencakup kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
   c. Ketersediaan informasi tentang hasil (realisasi) penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan BNI sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko.

Beberapa aplikasi manajemen risiko telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan proses manajemen risiko secara baik, akurat, dan tepat waktu, antara lain *Internal Rating System*, *Early Warning System*, *Scoring System*, Perangkat Risiko Operasional (*New* PERISKOP), serta Aplikasi Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas.

Beberapa solusi manajemen risiko telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan manajemen risiko dengan baik dan sejalan dengan IT *Strategic Plan*, diantaranya:
a. Menyiapkan aplikasi *front end* untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional.
b. Menyiapkan *data storage* dan *information system*.

Sebelum menerapkan sistem informasi manajemen risiko yang baru, harus dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa proses dan *output* yang dihasilkan telah melalui proses pengembangan, pengujian, dan penilaian kembali secara efektif dan akurat.

BNI telah menggunakan beberapa model maupun *tools* sebagai alat bantu dalam proses pengelolaan manajemen risiko dan pengambilan keputusan bisnis. Sebelum menerapkan model maupun sistem informasi manajemen risiko yang baru, harus dilakukan pengujian maupun validasi untuk memastikan bahwa model, sistem, proses, dan output yang dihasilkan telah melalui proses pengembangan, pengujian, dan penilaian kembali secara efektif dan akurat. BNI telah memiliki fungsi validasi secara independen yang berada pada Sektor Manajemen Risiko.

Untuk mengoptimalkan proses validasi, efisiensi dari model *life cycle* serta potensi timbulnya risiko model atas model yang diimplementasi, BNI tengah mengembangkan Model Risk Management *Framework* sebagai bagian dari pengelolaan manajemen risiko yang berkualitas.

Risiko model dapat didefinisikan sebagai potensi kerugian akibat kesalahan dalam pengembangan, implementasi, validasi, atau penggunaan model yang dimiliki oleh bank. Kemungkinan terjadinya risiko model meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah model yang diimplementasikan, kompleksitas suatu model, atau besarnya dampak yang timbul dari penerapan suatu model.

Kerangka Model *Risk Management* yang saat ini tengah dikembangkan meliputi:

a. Model *Risk Assessment*
   Merupakan proses pengukuran risiko model untuk dapat melakukan *priority assessment* serta penilaian risiko model untuk melakukan kuantifikasi model berdasarkan materialitas dan kompleksitas model.
b. Model *Control*
   Model control dilaksanakan melalui validasi saat tahap awal model dikembangkan beserta validasi secara berkala setelah model diimplementasi. Validasi model yang dilakukan mencakup validasi metodologi pemodelan dan validasi *scoring performance*.
c. Model *Life Cycle*
   Melalui Model Life Cycle, BNI dapat melacak posisi suatu model dalam siklus Model *Risk Management*, mulai dari tahap pengembangan, validasi, hingga implementasi. Informasi ini mencakup status implementasi dan apakah model tersebut telah di-*review* secara berkala.
d. Model *Inventory*
   Model *inventory* sebagai inventarisasi model yang ada di BNI. Inventarisasi model mencakup informasi yang berkaitan dengan model diantaranya sumber data yang digunakan, tujuan model dikembangkan, model *owner/ developer*, hasil validasi model dan dokumentasi terkait model.

## PILAR 4. SISTEM PENGENDALIAN INTERN YANG MENYELURUH

Penerapan Sistem Pengendalian Intern yang dilakukan perusahaan menggunakan model *Three Lines Roles* yang terdiri atas:

| #1<br>*Risk Taking Unit* or 1st *Line Roles* | #2<br>*Risk Control Unit* or 2nd *Line Roles* | #3<br>*Risk Assurance* or 3rd *Line Roles* |
|---|---|---|
| *Risk Owner*, bertanggung jawab terhadap risiko yang diambil, eksekusi dan hasilnya (*Day to day risk management* & *control*):<br>1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengendalian risiko yang melekat pada aktivitas keseharian (*day-to-day*) bisnis atau fungsinya;<br>2. Mengidentifikasi, mengukur, memitigasi, memantau dan melaporkan risiko yang melekat pada aktivitas bisnis/ fungsi sesuai dengan strategi/ kebijakan/ parameter risiko yang telah ditetapkan oleh 2nd *line roles*. | *Risk Control*, bertanggung jawab dalam penyusunan *framework*, kebijakan, prinsip, dan metodologi pengelolaan risiko Bank:<br>1. Menyiapkan usulan strategi dan kebijakan manajemen risiko, termasuk *risk appetite* & *limits*;<br>2. Menyusun kerangka, kebijakan, prinsip, perangkat, metodologi dan standar pengelolaan risiko;<br>3. Sebagai *risk oversight* unit, melakukan agregasi dan pelaporan risiko secara keseluruhan;<br>4. *Advice* atau rekomendasi ke *1st line roles* dalam mengimplementasikan kebijakan risiko sesuai kewenangan;<br>5. Melakukan eskalasi permasalahan/ keputusan penting kepada Senior Management/ Direksi dan/atau Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud Sub Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) dan/ atau Komite Manajemen Risiko Terintegrasi. | *Risk Assurance*, bertanggung jawab dalam menilai secara independen efektivitas implementasi manajemen risiko dan pengendalian intern:<br>1. Melakukan audit intern secara independen dan periodik terhadap implementasi manajemen risiko dan pengendalian intern;<br>2. Menyusun rekomendasi *corrective action* dan memonitor pelaksanaannya;<br>3. Melaporkan hasil audit ke Komite Audit dan *key stakeholder* sesuai kewenangan. |

Pemilik Risiko (*Risk Owner*) sebagai *first line roles/ Risk Taking Unit* melakukan pengelolaan terhadap risiko yang melekat di bisnis dan fungsinya secara harian (*day to day*). Divisi Enterprise Risk Management, Divisi Operational Risk Management, Divisi Policy Governance dan Divisi Compliance bertindak sebagai *second line roles/ Risk Control Unit*.

Satuan Internal Audit (IAD) bertindak sebagai *third line roles/ Risk Assurance Unit*, yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan bertugas menilai secara independen kesesuaian proses penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan serta dengan ketentuan dari Regulator.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern di BNI telah berjalan dengan efektif dan efisien dengan diterapkannya pemisahan fungsi antara *Risk Taking Unit* dan *Risk Control Unit* serta *Risk Assurance Unit*.

## JENIS RISIKO DAN CARA PENGELOLAANNYA

Terdapat 8 (delapan) risiko yang dikelola oleh BNI sebagai Bank dan 10 (sepuluh) risiko yang dikelola oleh BNI sebagai konglomerasi keuangan yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko transaksi intra group, dan risiko asuransi. Penjelasan secara komprehensif mengenai profil risiko dan pengelolaanya pada pembahasan Jenis Risiko dan Cara Pengelolaannya, Bab Permodalan dan Praktik Manajemen Risiko, Laporan Tahunan ini.

## TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Adapun Penerapan Manajemen Risiko Bank sangat bervariasi menurut skala, kompleksitas, dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi oleh Bank. Dengan demikian, dalam menilai kualitas penerapan manajemen risiko perlu diperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait, yaitu:

1. Tata kelola Risiko;
2. Kerangka Manajemen Risiko;
3. Proses Manajemen Risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; serta
4. Kecukupan sistem pengendalian Risiko, dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Hasil *self-assessment* Profil Risiko BNI secara Individu posisi 31 Desember 2023 adalah peringkat 2 (*low to moderate*) dengan Peringkat Risiko *Inherent low to moderate* dan peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) *Satisfactory*. Dari hasil *self assessment* tersebut, tercermin bahwa sistem manajemen risiko telah diterapkan oleh BNI dengan baik dan efektif.

## STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO BNI

**Struktur Organisasi Pengelola Manajemen Risiko BNI**

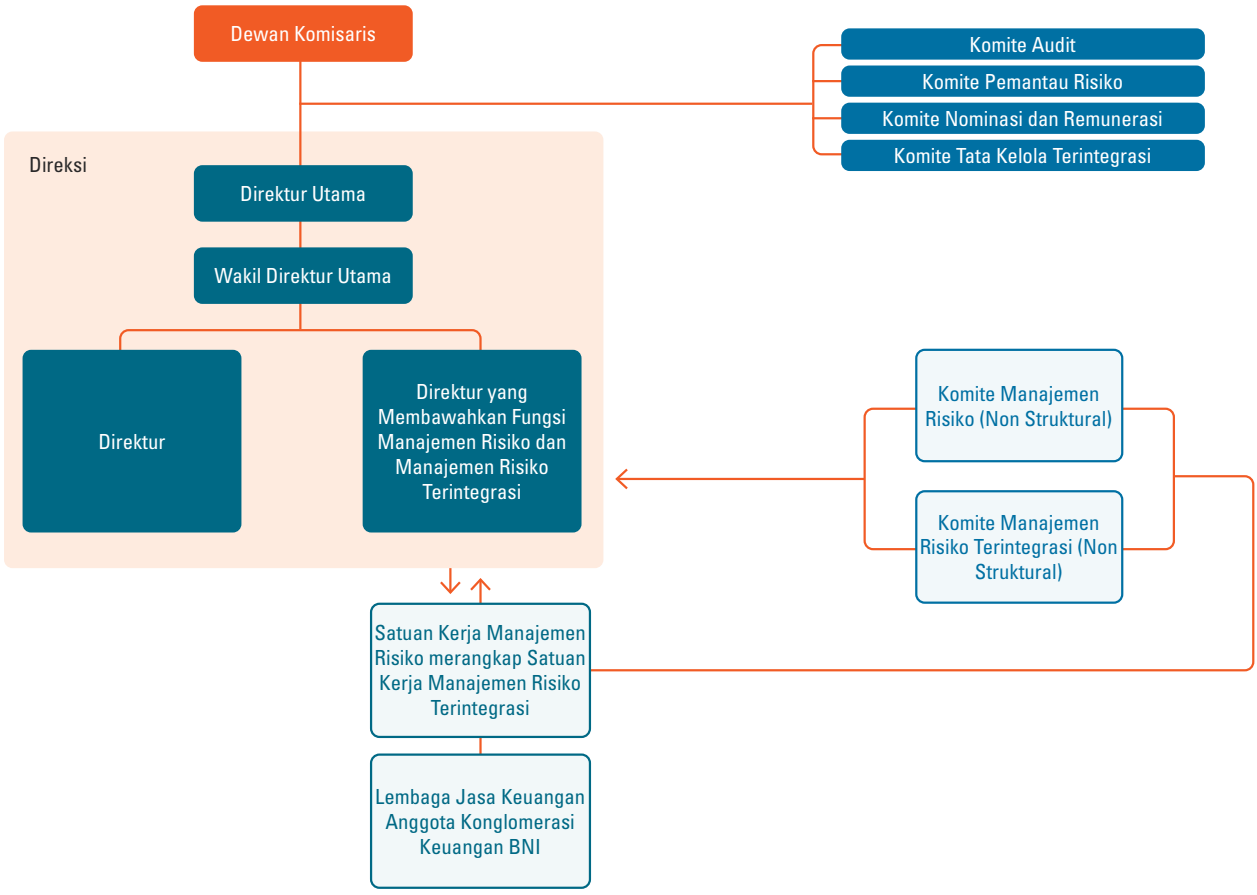

BNI telah menyusun dan menetapkan organisasi Konglomerasi Keuangan sebagai berikut:

1. Direksi dan Dewan Komisaris BNI berwenang dan bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko BNI secara Individu maupun Manajemen Risiko secara Terintegrasi;
2. Dalam menjalankan fungsinya melakukan pengawasan penerapan Manajemen Risiko BNI dan Manajemen Risiko Terintegrasi, Dewan Komisaris BNI dalam pelaksanaannya dibantu oleh Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, Komite Nominasi & Remunerasi, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi;
3. Direktur BNI yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko selain menjalankan fungsi penerapan Manajemen Risiko bagi BNI juga melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan BNI;
4. Dalam menjalankan fungsinya menerapkan manajemen risiko yang efektif, Direksi dibantu oleh Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud Sub Komite Manajemen Risiko (KRA-RMC) dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT);
5. Jika diperlukan, Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dapat membahas permasalahan terkait Manajemen Risiko dalam rapat komite lainnya di tingkat Direksi atau Rapat Direksi;
6. Dalam pelaksanaan Manajemen Risiko BNI, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang juga menjalankan fungsinya sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT);
7. Satuan Kerja Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan unit pengelola risiko yang berada di BNI maupun segenap LJK anggota Konglomerasi Keuangan dalam mengelola 8 (delapan) jenis risiko di BNI, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan dan risiko reputasi, serta 10 (sepuluh) jenis risiko pada Konglomerasi Keuangan BNI, termasuk risiko transaksi intra-grup dan risiko asuransi;
8. Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam menjalankan fungsi serta wewenang dan tanggung jawabnya independen terhadap Satuan Kerja Operasional (*Risk Taking Unit*) dan tidak melakukan aktivitas yang terkait dengan bisnis Bank;

Dalam melaksanakan fungsinya, Satuan Kerja Manajemen Risiko dapat melakukan eskalasi atas permasalahan yang terjadi kepada Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud Sub Komite Manajemen Risiko (KRA-RMC) atau Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko. Sementara Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi melakukan eskalasi permasalahan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi atau Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi.

## DIVISI ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM) DAN DIVISI OPERATIONAL RISK MANAGEMENT (ORM)

Divisi Enterprise Risk Management (ERM) di BNI berperan sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Risk Management yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Manajemen Risiko Terintegrasi. Selain Divisi ERM, BNI juga telah membentuk Divisi Operational Risk Management (ORM) yang berperan sebagai SKMR dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Risk Management.

Halaman ini dikosongkan

## STRUKTUR ORGANISASI DIVISI ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

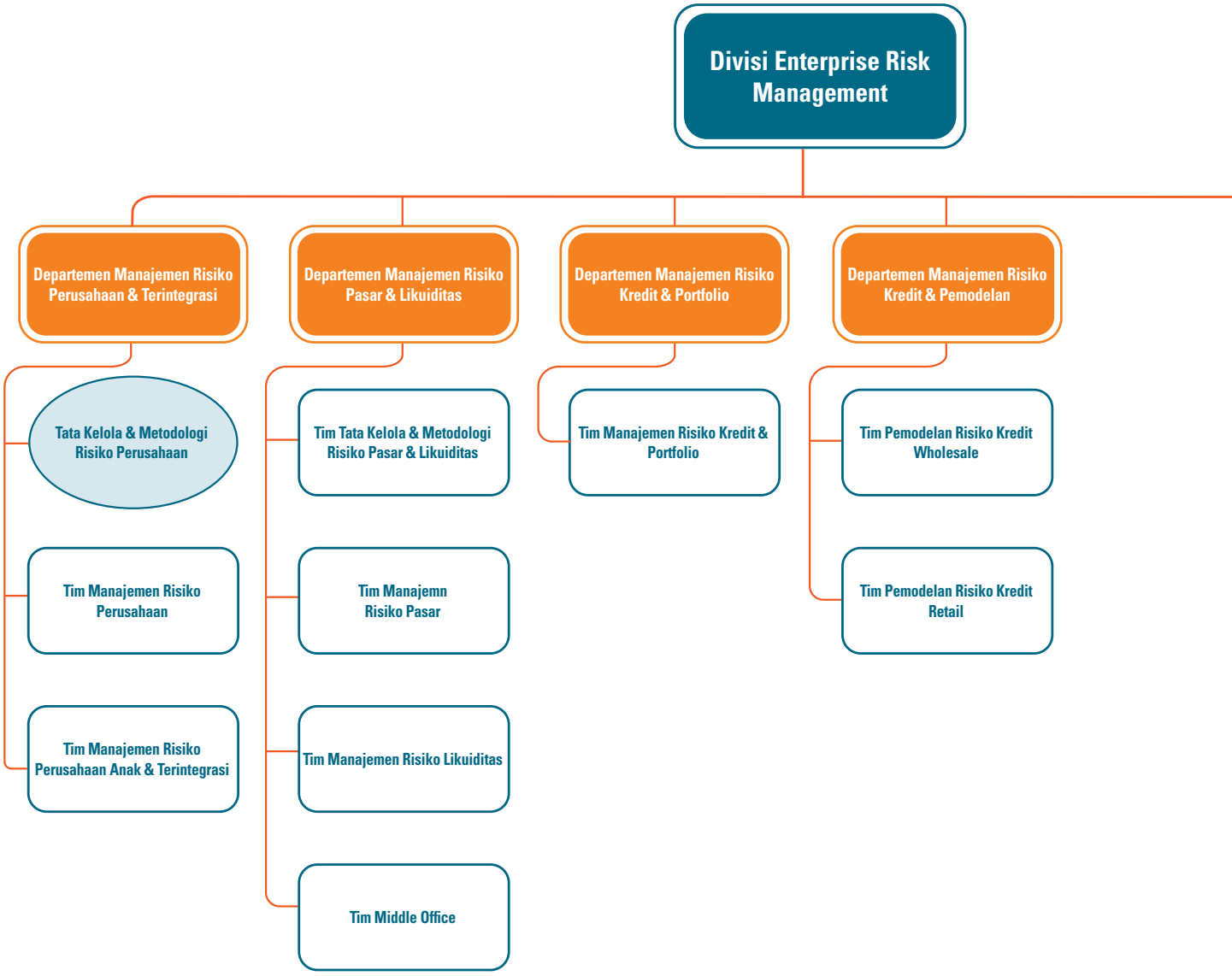


## PROFIL PEMIMPIN DIVISI ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management bertanggung jawab langsung kepada Direktur Risk Management. Sejak 17 Februari 2022, Divisi Enterprise Risk Management dipimpin oleh Rayendra Minarsa Goenawan, M.M, B.C.Sc.

**Rayendra Minarsa Goenawan, M.M, B.C.Sc.**
**Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management**
**Menjabat Sejak 17 Februari 2022 - saat ini**

Warga Negara Indonesia, 39 tahun, memperoleh gelar Magister di bidang Manajemen dari Bina Nusantara University JWC. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/091/DIR/R tanggal 1 April 2022.

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI ENTERPRISE RISK MANAGEMENT *DIVISION HEAD*

| Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan | Waktu Pelaksanaan | Lembaga Penyelenggara |
|---|---|---|
| Substansi Peraturan mengenai Perencanaan Strategis, Pelaporan, Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN dan Manajemen Risiko BUMN | 20 Maret 2023 | Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) |
| *Workshop Operational Risk Awareness* | Maret 2023 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| *Workshop Operational Risk* Kantor Wilayah 18 | April 2023 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| Pelatihan CCISO | Mei 2023 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |

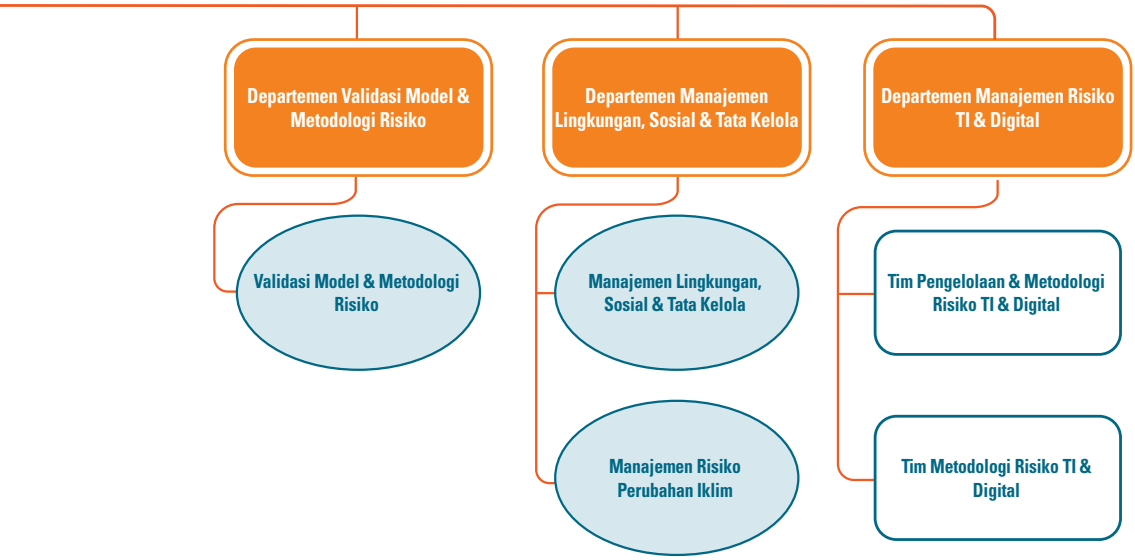


Keterangan: Lampiran memo ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SK Direksi No. KP/136/DIR/R tanggal 12 April 2023
Penataan organisasi Divisi/Satuan/Unit Fungsional Kantor Pusat pada Lampiran Set 39

| Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan | Waktu Pelaksanaan | Lembaga Penyelenggara |
|---|---|---|
| *Workshop Operational Risk* Wilayah 02 | Mei 2023 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| *Business Meeting* BNI Semester II 2023 | Juli 2023 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| *Compliance Forum*: Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme | 8 Agustus 2023 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| *Workshop* Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) | 30 - 31 Agustus 2023 | CBQA Global |
| *Workshop* Optimalisasi *New* PERISKOP dan Implementasi NWOW Fungsi ORIC | September 2023 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| *Focus Group Discussion* dengan Topik "Rencana serta Strategi Perbankan terkait Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) Bank Indonesia dan Respon Industri terkait Kebijakan Hilirisasi Pemerintah" | September 2023 | Bank Indonesia |
| International Financial Reporting Standards Sustainability 1 Sustainability 2 (IFRS S1 dan S2) | 17 – 18 Oktober 2023 | Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) |
| Archipelagic and Island States (AIS) Blue Economy High – Level Dialogue | Oktober 2023 | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi |
| Conference of the Parties-28/ COP-28 (UIN Annual Meeting to Discuss Climate Issue) | 30 November 2023 - 12 Desember 2023 | United Nation (UN) |

| Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan | Waktu Pelaksanaan | Lembaga Penyelenggara |
|---|---|---|
| *Risk Governance & Leadership* | 6 Desember 2023 | Enterprise Risk Management Academy (ERMA) |
| *Certified Qualified Chief Risk Officer* (QCRO) | 12 Desember 2023 | Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) |

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

Sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT), Divisi Enterprise Risk Management memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Manajemen Risiko
   a. Melakukan pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
   b. Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko;
   c. Menyiapkan usulan strategi dan kebijakan manajemen risiko Bank;
   d. Memantau posisi risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis risiko, per jenis aktivitas fungsional serta melakukan *stress testing*;
   e. Mengembangkan dan mengevaluasi akurasi model yang digunakan untuk mengukur risiko;
   f. Mengkaji usulan produk dan aktivitas baru dari aspek risiko;
   g. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (*risk taking unit*) sesuai kewenangan yang dimiliki;
   h. Mengevaluasi independensi dan efektivitas infrastruktur pengelolaan risiko Bank secara rutin;
   i. Mengawasi pelaksanaan manajemen risiko antara lain melalui penerapan sistem pengendalian risiko yang terintegrasi serta penetapan limit eksposur risiko;
   j. Menyusun dan menyampaikan laporan risiko secara berkala kepada Direksi melalui Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko; dan
   k. Independen dari *risk taking unit* dalam menjalankan fungsi pengawasan manajemen risiko. Fungsi pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa risiko dan portofolio Bank telah dikelola dengan baik antara lain melalui penetapan parameter risiko dan limit;
2. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi
   a. Memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama antara lain dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
   b. Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;
   c. Melakukan pemantauan Risiko pada Konglomerasi Keuangan BNI berdasarkan hasil penilaian:
      i) Profil Risiko setiap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan;
      ii) Tingkat Risiko masing-masing risiko secara Terintegrasi;
      iii) Profil Risiko Terintegrasi;
      iv) *Leading Risk Indicator*;
      v) *Risk Appetite* Terintegrasi;
      vi) Limit Risiko Terintegrasi;
      vii) Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi.
   d. Menyiapkan usulan penetapan *Risk Appetite Statement* secara Terintegrasi;
   e. Melakukan *stress testing*;
   f. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan kecukupan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan penerapan Manajemen Risiko di masing-masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan;
   g. Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur Risiko Konglomerasi Keuangan;
   h. Memberikan informasi kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi tentang hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
   i. Memberikan masukan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dalam penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
   j. Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko Terintegrasi secara berkala kepada Direktur Entitas Utama yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

## STRUKTUR ORGANISASI DIVISI OPERATIONAL RISK MANAGEMENT

### STRUKTUR ORGANISASI DIVISI OPERATIONAL RISK MANAGEMENT

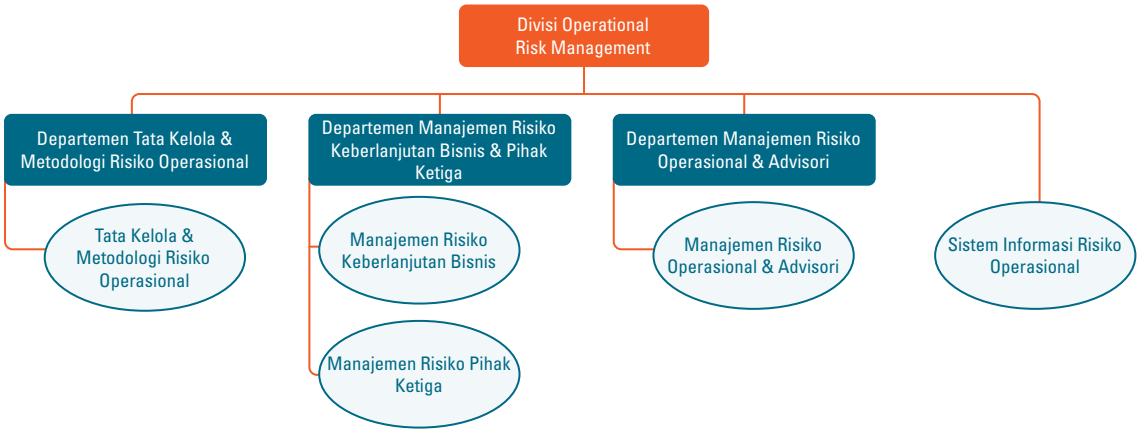


## PROFIL PEMIMPIN DIVISI OPERATIONAL RISK MANAGEMENT

Pemimpin Divisi Operational Risk Management bertanggung jawab langsung kepada Direktur Risk Management. Sejak 12 Desember 2023, Divisi Operational Risk Management dipimpin oleh Adi Surya Djoko, MBA.

**Adi Surya Djoko, MBA.**
**Pemimpin Divisi Operational Risk Management**
**Menjabat sejak 12 Desember 2023 - saat ini**

Warga Negara Indonesia, 46 tahun, memperoleh gelar Master of Business Administration dari University of Western Australia. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Operational Risk Management berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. HCE/1/01040 tanggal 12 Desember 2023.

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEMIMPIN OPERATIONAL RISK MANAGEMENT

| Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan | Waktu Pelaksana | Lembaga Penyelenggara |
|---|---|---|
| *Certified Governance, Risk, and Compliance Professional* (GRCP) | Oktober 2023 | OCEG |
| *Certified Governance, Risk, and Compliance Audit* (GRCA) | Oktober 2023 | OCEG |
| *Governance, Risk,* & *Compliance* (GRC) | 2023 | Citibank |

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI OPERATIONAL RISK MANAGEMENT

Tugas dan tanggung jawab Divisi Operational Risk Management secara garis besar terbagi atas fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengembangkan *framework* Manajemen Risiko Operasional
2. Mengelola dan mengembangkan perangkat (*tools*) dan metodologi manajemen risiko operasional.
3. Menyusun, mengevaluasi dan menyampaikan usulan penetapan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* kepada Direksi.
4. Mengelola dan mengembangkan perhitungan ATMR risiko operasional sesuai dengan ketentuan Regulator.
5. Memantau implementasi *framework* Manajemen Risiko Operasional.
6. Mengelola dan mengembangkan program-program peningkatan budaya risiko operasional.
7. Mengelola dan mengembangkan kajian serta analisis risiko operasional.
8. Melakukan pendampingan kepada unit kelolaan (*advisory*) dalam melakukan *assessment* dan memberikan rekomendasi mitigasi risiko operasional atas produk dan/atau aktivitas bank.

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI BIDANG MANAJEMEN RISIKO BANK

Sepanjang tahun 2023, Divisi Enterprise Risk Management dan Divisi Operational Risk Management telah aktif berpartisipasi dalam beragam program pengembangan kompetensi. Berikut adalah rincian pengembangan kompetensi yang diikuti baik yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal:

| Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan | Waktu Pelaksanaan | Lembaga Penyelenggara |
|---|---|---|
| *Middle Manager Leadership Program* | 11 Januari 2023 | Dunamis Organization Services |
| Pelatihan Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) | 2 Februari 2023 | PT Bank Negara Indonesia |
| Tata Kelola *Environmental, Social, Governance, Risk & Compliance* (ESGRC) | 23-24 Februari 2023 | Intrinsics |
| *Risk Management Based on ISO 31000:2018* | 4 Maret 2023 | Latih Kelas Profesi |
| *Enforcing Wholesale Transactional Banking* (WTB) | 17 Maret 2023 | PT Bank Negara Indonesia |
| Sertifikasi Kompetensi Metodologi Pelatihan Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia 4 | Maret 2023 | LSP PELATINAS |
| Pelatihan *Workshop Pilot Project* Implementasi Taksonomi Hijau Indonesia (THI) Edisi 1.0 pada Pelaporan Bank melalui Aplikasi APOLO | 14 April 2023 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) |
| Aplikasi *Relationship Manager Tool* (*RM Tool*) | 14 April 2023 | PT Bank Negara Indonesia |
| *Data Analytic & Visualization Bootcamp* | 10 Mei 2023 | PT Bank Negara Indonesia |
| Pelatihan *Sustainability Linked Loan* (SLL) | 16 Mei 2023 | PT Bank Negara Indonesia |
| *Certified Chief Information Security Officer* | 23 - 26 Mei 2023 | EC Council |
| *Workshop Training* Keuangan Berkelanjutan (TKB) *Batch* 1 | 23 – 26 Mei 2023 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) |
| *Mindful Leaders, Project Assignment Leaders in Actions BNI MMEP* | 12 Juni 2023 | ACT consulting |
| *trainee for The Trainers* | 12-13 Juni 2023 | The Jakarta Consulting Group |
| *Workshop Fundamental Review of The Trading Book* (FRTB) | 19 - 20 Juni 2023 | ICT |
| *Interest Rate Hedging* | 22 - 23 Juni 2023 | Marcus Evans |
| *Business Intelligence Bootcamp* | 10 Juli 2023 | PT Bank Negara Indonesia |
| Pelatihan *Training on Trainers* (TOT) Jenjang Kualifikasi 4 Bidang Manajemen Risiko Perbankan | 10 - 13 Juli 2023 | BSMR |
| Pelatihan *Asset and Liability Management* | 11 - 12 Agustus 2023 | FinRisk |
| *Workshop Fundamental Review of The Trading Book* (FRTB) & Uji Coba Perhitungan ATMR Risiko Pasar (FRTB) Individu | 21 - 22 Agustus 2023 | ICT |
| *Pelatihan Asset and Liability Management* | 25 - 26 Agustus 2023 | FinRisk |
| Bimbingan Teknis/*Training for Trainer* Materi Kualifikasi 4 Bidang Manajemen Risiko Perbankan | Agustus 2023 | Indonesian Risk Professional Association |
| Pelatihan *Training for Trainers* (TFT) Jenjang KKNI 4 Bidang Manajemen Risiko Perbankan | 6 - 7 September 2023 | Bankers Association for Risk Management |
| Pelatihan *Training for Trainers* (TFT) Jenjang KKNI 5 Bidang Manajemen Risiko Perbankan | 8 - 9 September 2023 | Bankers Association for Risk Management |
| Pelatihan *Climate Risk: Net Zero Emission* | 11 September 2023 | PT Bank Negara Indonesia |
| *Workshop Climate Risk Stress Test* (CRST) | 18 September 2023 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) |
| *Climate Risk Stress Test by* KPMG | 19 September 2023 | KPMG |
| Bimbingan Teknis/*Training for Trainer* Materi Kualifikasi 5 Bidang Manajemen Risiko Perbankan | September 2023 | Indonesian Risk Professional Association |
| *Risk Management Certification Program - Training for Trainer* Manajemen Risiko KKNI Jenjang 4 | September 2023 | Bankers Association for Risk Management |
| *Risk Management Certification Program - Training for Trainer* Manajemen Risiko KKNI Jenjang 5 | September 2023 | Bankers Assosiation for Risk Management |
| Pelatihan *Brevet Dealer* 2023 - Philip Tan | 2 - 13 Oktober 2023 | PT Bank Negara Indonesia |
| *Workshop*/Pelatihan *Treasury for Branch* | 9 Oktober 2023 | PT Bank Negara Indonesia |
| Seminar *Fundamental Review of The Trading Book* (FRTB) | 12 Oktober 2023 | FIS |
| *Workshop Fundamental Review of The Trading Book* (FRTB) & Uji Coba Perhitungan ATMR Risiko Pasar (FRTB) Konsolidasi | 16 - 17 Oktober 2023 | ICT |
| Pelatihan RMT *Leaders Development Series* | 19 – 20 Oktober 2023 | PT Bank Negara Indonesia |
| Pelatihan *Inbound Project Management BNI Batch 5* | 26 Oktober-23 November 2023 | BNI x AVENEW |
| *The 7th Risk Management Outlook* (IRMO) | 27 Oktober 2023 | LPPI |
| *Risk Management Certification Program - Training for Trainer* Manajemen Risiko KKNI Jenjang 6 dan 7 | Oktober 2023 | Bankers Association for Risk Management |
| *Digital Trend and Skill Series* | 1 November 2023 | PT Bank Negara Indonesia |

| Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan | Waktu Pelaksanaan | Lembaga Penyelenggara |
|---|---|---|
| BNI *Corporate Innovation – Team Development* | 17 – 23 Nov 2023 | BNV |
| *Strategic Effective Communication* | 18 November 2023 | PT. Jala Sutra Digjeje |
| *Leadership, collaboration and Networking* | 18 November 2023 | GRC Consulting |
| *Certified in Risk and Information Systems Control* (CRISC) | 27 – 30 November 2023 | ISACA |
| *Presentation Slide Design & Communication Skill* | November-Desember 2023 | PT Bank Negara Indonesia |
| *Project Management Inbound* | November-Desember 2023 | PT Bank Negara Indonesia |
| *Mobile Apps Development* | 1 – 31 Desember 2023 | Time Door Academy |
| *Conflict Management & Leadership* | 2 Desember 2023 | PT. GRC Training |
| *BNI Corporate Innovation – Innovation Playbook* | 5, 13, 19 & 21 Desember 2023 | PT Bank Negara Indonesia |
| *Workshop* Perdagangan Karbon (*Carbon Trading*) Bagi Industri Jasa Keuangan | 5 – 7 Desember 2023 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) |
| *Risk Governance & Leadership* | 6 Desember 2023 | ERMA |
| *Presentation Slide Design & Communication Skill* | 7 – 8 Desember 2023 | BNV |
| *Model Risk Management* by KPMG | 13 Desember 2023 | KPMG |
| *Qualified Chief Risk Officer (QCRO) CRMS Masterclass* | 13 Desember 2023 | LSP Mitra Kalyana Sejahtera |
| Pelatihan *Presentation & Communication Skill* | 13 - 14 Desember 2023 | PT Bank Negara Indonesia |
| *Training Problem Solving and Decision Making* | 17 Desember 2023 | GRC Training |
| Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Jenjang Kualifikasi 4 (setara dengan level 1) | 18 Desember 2023 | PT Bank Negara Indonesia |
| *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko | 18 – 19 Desember 2023 | PT Bank Negara Indonesia |
| Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Jenjang Kualifikasi 5 (setara dengan level 2) | 19 Desember 2023 | PT Bank Negara Indonesia |

## SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Sampai dengan 31 Desember 2023, telah dilaksanakan sertifikasi manajemen risiko dalam rangka meningkatkan profesionalisme, kinerja, mengembangkan potensi diri serta untuk menunjang pelaksanaan tugas manajemen risiko. Adapun sertifikasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

| Level Sertifikasi | Jabatan | Jumlah Pegawai |
|---|---|---|
| 1 | Asisten | 2 |
| | Assistant Manager | 552 |
| | Manager | 80 |
| | Assistant Vice President | 8 |
| 2 | Manager | 74 |
| | Assistant Vice President | 3 |
| 3 | Assistant Vice President | 14 |
| 4 | Assistant Vice President | 1 |
| | Vice President | 33 |
| | Senior Vice President | 2 |

## REALISASI TARGET DAN INISIATIF STRATEGIS PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2023

Sepanjang tahun 2023 BNI telah menetapkan sejumlah target dan inisiatif strategis pelaksanaan manajemen risiko sebagai berikut:

**a. Risiko Kredit**

1. Melakukan *review Risk Appetite* Risiko Kredit 2023;
2. Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Kredit tahun 2023
   i) Melakukan perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan menggunakan metode Standar sesuai SEOJK No.42/SEOJK.03/2016 untuk posisi akhir Desember 2022;
   ii) Melakukan uji coba perhitungan ATMR Risiko Kredit BNI sesuai SEOJK No.24/SEOJK.03/2021 untuk posisi akhir Desember 2022;
   iii) Implementasi perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan menggunakan metode Standar sesuai SEOJK No.24/SEOJK.03/2021 sejak posisi bulan laporan Januari 2023;
   iv) Melakukan Analisis Perhitungan ATMR Risiko Kredit BNI.

3. Menyusun *disclosure* (pengungkapan) kuantitatif eksposur Risiko Kredit tahun 2023;
4. Melakukan *stress testing* risiko kredit tahun 2023;
5. Melakukan analisis/*assessment* Risiko Kredit pada produk, aktivitas dan transaksi baru/ eksisting Bank;
6. Melakukan *review* parameter, pengukuran/ metodologi Profil Risiko Kredit tahun 2023;
7. Mendukung pengkinian dokumen *Recovery Plan* BNI tahun 2023/2024;
8. Menyusun dokumen *review* Prosedur Manajemen Risiko Kredit tahun 2023;
9. Melakukan *review Loan Exposure Limit* (LEL) BNI 2023;
10. Melakukan *review perhitungan Credit Risk Premium* (CRP) 2023;
11. Melakukan analisis/ kajian portofolio pinjaman termasuk kajian 25 debitur inti dan *Non-Performing Loan* (NPL) *analysis;*
12. Melakukan perhitungan dan pelaporan kualitas kredit BNI termasuk kredit restrukturisasi kepada Regulator;
13. Melakukan pemantauan *space available* pinjaman secara berkala;
14. Melakukan penyusunan Model *Unsecured* dan *Secured* LGD pada perhitungan IFRS 9;
15. Menyusun *review* standar rasio keuangan per industri untuk tahun 2023;
16. Menyusun *review Industry Risk Rating* (IRR) tahun 2023;
17. Melakukan analisis/ kajian analisis risiko pada sektor ekonomi;
18. Menyusun *review Industry Risk Appetite* tahun 2023 untuk segmen Corporate, segmen Enterprise & Commercial;
19. Menyusun *Risk Acceptance Criteria* per Sektor Ekonomi untuk segmen Corporate, segmen Enterprise & Commercial, segmen Retail, Kantor Luar Negeri, Non Financial Institution;
20. Mengimplementasikan *Internal Rating System* (IRS) dan *Financial Institution* (FI)/ Bank serta melakukan pemantauan implementasi sistem rating di segmen Corporate, segmen Enterprise & Commercial, segmen Retail, dan *review* atas penggunaan rating eksternal;
21. Mengembangkan model IRB serta penyempurnaan sistem pemeringkatan debitur di segmen Corporate, segmen Enterprise & Commercial, segmen Retail;
22. Melakukan pemantauan sistem *Early Warning System* (EWS) di segmen Corporate untuk perusahaan terbuka (*public company*);
23. Melakukan pengembangan, *review*, dan/atau kalibrasi *credit scoring* (*application/ behavior/ collection*) maupun *risk modelling* lainnya melalui pemanfaatan data internal (*customer level*) dan eksternal untuk Produk Kredit Konsumer, *Mass* Ritel dan segmen Retail hingga Rp10 Miliar;
24. Mengembangkan model *scorecard* untuk produk konsumer (Kartu Kredit dan BNI Griya) serta produk KUR dengan *ensemble method* yang mengkombinasikan *machine learning* model;
25. Implementasi (*piloting/full implementation*) atas *application/behavior/collection scorecard* untuk produk kredit konsumer, *mass* ritel (a.l. BNI Wirausaha dan KUR) dan segmen Retail sampai dengan Rp. 10 Miliar yang menggunakan *scoring system* pada *loan application system/Integrated Decision Automated System* (IDEAS);
26. Melakukan *enhancement* IDEAS melalui penambahan data internal, data eksternal dan integrasi sistem *surrounding*;
27. Mengembangkan *Scorecard Governance* terkait *monitoring* serta *review scoring* dan *modeling* untuk produk kredit konsumer dan *mass* ritel (a.l. BNI Wirausaha dan KUR) dan segmen Retail yang menggunakan *scoring system*;
28. Company profiling dan prioritisasi untuk pemasaran BNI Fleksi;
29. Menyusun *analytical report* untuk portofolio konsumer dan ritel;
30. Melakukan *backtesting credit scoring* eksternal serta pendampingan penetapan *Risk Acceptance Criteria* (RAC) dan mitigasi risiko kredit terkait rencana kerjasama mitra Bank sebagai penyedia layanan keuangan berbasis teknologi;
31. Melakukan kajian terkait *alert* rasio keuangan per sektor ekonomi produk KUR;
32. Melakukan proses *rerating* debitur segmen Corporate, segmen Enterprise & Commercial untuk pembentukan CKPN;
33. Menyusun *analytical report* untuk portofolio konsumer dan ritel;
34. Mendukung proses pengembangan *end-to-end Credit Processing* melalui pendampingan proses penyusunan dokumen, *Proof of Concept* (POC) dan *User Acceptance Test* (UAT) *Loan Management System* (LMS);
35. Melakukan *joint development Single Integrated Monitoring Tools* (SIMON) untuk melakukan pengembangan model *monitoring* debitur segmen Corporate, segmen Enterprise dan Commercial segmen Retail;
36. Melakukan *backtesting credit scoring* eksternal, serta pendampingan penetapan *Risk Acceptance Criteria* (RAC) terkait rencana kerja sama dengan mitra Bank sebagai penyedia layanan keuangan berbasis teknologi;
37. Implementasi *Credit Card Behavior Scorecard* dalam mendukung *Customer Management Program* seperti *Increase Limit Program* (CLIP), *Shadow Limit*, Loan on Phone (LOP) dan *Win Back;*
38. *Support* aktif dalam implementasi Program *Digital Loan* melalui eFORM (*Credit Card*), KUR (BNI Move) dan Mbanking (BNI Fleksi) yang terintegrasi dengan IDEAS;
39. Melakukan kalibrasi dan pembaharuan Control Testing (CT) segmen Enterprise & Commercial;
40. Menjadi *risk advisor* atas pengembangan maupun implementasi Model Internal Risiko Kredit BNI melalui proses *understanding*, evaluasi, replikasi dan rekomendasi atas seluruh pengembangan metodologi atau model yang bersifat strategis;

41. Melakukan validasi atas metodologi pada *Application, Behavior* dan *Collection Credit Scorecard* produk-produk kredit maupun Model Rating BNI dalam rangka mendukung sasaran bisnis bank dan pemenuhan ketentuan Regulator;
42. Melakukan *first validation* untuk *Stress Test* Risiko Kredit pada Bottom *up Stress Test* dan *Recovery Plan* (RP) untuk memastikan kesesuaian perhitungan mampu memberikan gambaran ketahanan Bank pada kondisi ekstrim;
43. Melakukan *model advisory, first validation* dan *backtesting* perhitungan *Expected Credit Loss* (ECL) menggunakan standar *International Financial Reporting Standards* (IFRS 9 / PSAK 71) beserta komponen pembentuk ECL (PD/ LGD/ EAD).

**b. Risiko Pasar**

1. Melakukan *review* dan pengembangan Strategi dan *Framework* Manajemen Risiko Pasar;
2. Melakukan *review* dan pengembangan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Risiko Pasar tahun 2023;
3. Melakukan *review* dan pengembangan prosedur dan metodologi pengelolaan Risiko Pasar baik *Banking Book* maupun *Trading Book*;
4. Melakukan *review* dokumen prosedur, metodologi dan pelaporan IRRBB (*Interest Rate Risk In Banking Book*) secara BNI Individu dan Konsolidasi;
5. Melakukan pengembangan dan *review* model/ metodologi Risiko Pasar yang meliputi:
   i) Parameter Profil Risiko Pasar;
   ii) *Stress Testing* Risiko Pasar;
   iii) Valuasi Instrumen Keuangan;
   iv) Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Pasar.
6. Menyusun *disclosure* kualitatif Risiko Pasar terkait dengan Kebijakan Internal maupun Eksternal yang berlaku;
7. Melaksanakan fungsi konsultasi (*advisory*) terkait kebijakan Risiko Pasar;
8. Melakukan pengembangan, *review*, dan mengusulkan *limit* risiko pasar, untuk portofolio BNI, yang meliputi:
   i) Limit Risiko Pasar (VaR, *Budget Loss, Stress* VaR);
   ii) *Review* parameter Early Warning System (EWS) *Forex;*
   iii) *Review* parameter Early Warning System (EWS) Surat Berharga;
   iv) *Review* parameter *Off Market Price*;
   v) *Review* parameter Kewajaran Kuotasi JIBOR;
   vi) *Review* hasil Permodelan *Interest Rate Risk in the Banking Book* (IRRBB).
9. *Remodelling Vasicek* instrumen Tresuri untuk keperluan IFRS 9;
10. Melakukan pemantauan dan pengendalian risiko bisnis tresuri (risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, dan risiko kepatuhan);
11. Melakukan pemantauan dan pengendalian produk & kinerja bisnis tresuri di Kantor Pusat dan Kantor Luar Negeri (KLN);
12. Melakukan pemantauan dan analisis atas keakuratan laporan dan kewajaran laporan laba-rugi;
13. Melakukan pengukuran, pemantauan, dan analisa portofolio surat berharga terkait *holding period* dan limit signifikansi;
14. Melakukan penyusunan dan analisa pengukuran serta pemantauan risiko pembelian surat berharga;
15. Melakukan pemantauan dan analisa realisasi *budget loss* Tresuri dan KLN;
16. Melakukan pemantauan kewenangan transaksi/*deal size dealer* Tresuri dan KLN;
17. Penyusunan kajian dan penyampaian masukan atas penyusunan kebijakan dan strategi operasional bisnis tresuri;
18. Melaksanakan fungsi *advisory* dalam penerapan manajemen risiko pada portofolio tresuri dan dana pensiun.
19. Mengelola sistem/aplikasi pemantauan risiko pasar;
20. Melakukan pengembangan, menyusun, dan menganalisa pemantauan Risiko Pasar menggunakan internal model (*value at risk*/VaR) pada *portfolio* Tresuri dan KLN;
21. Melakukan evaluasi perhitungan *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB) BNI secara Individu, dan menyusun serta menganalisa perkembangan IRRBB BNI secara konsolidasi;
22. Melakukan perhitungan dan menganalisa kecukupan modal risiko pasar BNI Individu dan Konsolidasi dengan menggunakan *Standardized Model* yaitu Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Pasar secara berkala;
23. Melakukan *backtesting* atas *Value at Risk* (VaR);
24. Melakukan validasi model Risiko Pasar;
25. Melakukan pengembangan, menyusun, dan menganalisa perhitungan *stress testing* nilai tukar dan suku bunga (*market risk stress testing*) sesuai permintaan Regulator dan kebutuhan internal untuk memberikan gambaran ketahanan Bank pada kondisi pergerakan suku bunga dan nilai tukar yang ekstrim;
26. Menyusun *scenario analysis* dan menganalisa hasil *scenario analysis* tersebut serta menyampaikannya kepada Manajemen dalam bentuk analisa skenario dampak perubahan kondisi BNI dalam dokumen *Recovery Plan*;
27. Melakukan pemantauan, menghitung, dan menyusun profil risiko pasar individu dan pendampingan (*advisory*) penyusunan profil risiko Perusahaan Anak secara berkala;
28. Mengembangkan, menyusun, dan menganalisa *disclosure* (pengungkapan) risiko pasar terkait *monitoring* secara kuantitatif berdasarkan aktivitas pemantauan perkembangan risiko pasar BNI.
29. Melakukan analisis/*assessment* Risiko Pasar pada produk, aktivitas dan transaksi baru/eksisting Bank serta menyusun usulan mitigasi risiko dan menyampaikan kepada unit terkait;
30. Melakukan Validasi dan *backtesting* model VaR/sVaR untuk memastikan model VaR mampu mengestimasi potensi kerugian yang mungkin terjadi pada *portfolio Head Office* maupun Kantor Luar Negeri;

31. Melakukan Validasi perhitungan *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB) untuk menguji tingkat kelayakan model.

**c. Risiko Likuiditas**

1. Menyusun dokumen *review* Prosedur Manajemen Risiko Likuiditas;
2. Melakukan *review* limit dan pengembangan Prosedur serta metodologi Pengelolaan Risiko Likuiditas, yang meliputi:
   i) Pagu kas Rupiah dan Valas BNI *Wide* dan Wilayah;
   ii) Limit *Safety Level* baik Rupiah maupun Valas;
   iii) Limit Profil Maturitas baik Rupiah maupun Valas;
   iv) Indikator Peringatan Dini baik Rupiah maupun Valas.
3. Melakukan *review* dan pengembangan Kebijakan, Prosedur dan metodologi Pengelolaan Risiko Likuiditas Dalam Negeri dan Kantor Luar Negeri;
4. Menyusun dokumen kebijakan, prosedur, metodologi dan pelaporan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) BNI individu dan konsolidasi;
5. Menyusun dokumen kebijakan, prosedur, metodologi dan pelaporan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) BNI secara individu dan konsolidasi;
6. Melakukan pemantauan dan analisis pengelolaan kas per wilayah;
7. Menyusun *disclosure* (pengungkapan) kuantitatif eksposur Risiko Likuiditas;
8. Melakukan *stress testing* Risiko Likuiditas sesuai jadwal (*business as usual*), pemantauan dan analisis perkembangan parameter *stress testing* Risiko likuiditas insidentil serta *scenario analysis recovery plan*;
9. Melakukan analisis/*assessment* Risiko Likuiditas pada produk, aktivitas dan transaksi baru/eksisting Bank;
10. Melakukan *review Risk Appetite* Risiko Likuiditas Tahun 2023;
11. Melakukan *review* parameter dan pengukuran Profil Risiko Likuiditas;
12. Memantau likuiditas secara periodik;
13. Menyusun dokumen *Recovery Plan* BNI 2023/2024;
14. Pemantauan Likuiditas Dana Pensiun.

**d. Risiko Operasional**

1. Menyusun, mengevaluasi dan menyampaikan usulan penetapan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Risiko Operasional Tahun 2023;
2. Menyusun, mengevaluasi dan menyampaikan usulan *review* Prosedur, dan Petunjuk Teknis Manajemen Risiko Operasional termasuk tugas dan tanggung jawab SORX dan Manajemen Kelangsungan Usaha (*Business Continuity Management*/BCM);
3. Melakukan perhitungan dan validasi Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Operasional dengan menggunakan metode Pendekatan Standar sesuai SEOJK No.6/SEOJK.03/2020 tanggal 29 April 2020;
4. Melakukan analisis dan *assessment* Risiko Operasional pada produk, aktivitas dan transaksi baru/ modifikasi Bank;
5. Mengelola, mengimplementasikan, mengevaluasi dan mengembangkan *tools* Risiko Operasional dan *Business Continuity Management* (BCM);
6. Mengelola proses manajemen risiko operasional, meliputi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko operasional termasuk *Business Continuity Management* (BCM);

**e. Risiko Hukum**

1. Melakukan *review* Kebijakan Hukum;
2. Melakukan *review* Prosedur Manajemen Risiko Hukum;
3. Melakukan analisis/ kajian hukum dalam bentuk pemberian advis tertulis dan lisan;
4. Melaksanakan penyuluhan/ pelatihan hukum;
5. Melakukan legal *review* terhadap perjanjian non standar dengan menggunakan metode perhitungan *scoring system*;
6. Melakukan pendampingan terhadap unit bisnis terkait dengan aktivitas bisnis;
7. Menangani dan menyelesaikan perkara hukum;
8. Melakukan supervisi penanganan perkara;
9. Melakukan analisis/ *assessment* Risiko Hukum pada produk, aktivitas dan transaksi baru/ eksisting Bank;
10. Melakukan *review* parameter dan pengukuran Profil Risiko Hukum;
11. Melakukan *legal review* dan mengikuti Komite Kredit terhadap usulan kredit yang diputus oleh Direksi.

**f. Risiko Reputasi**

1. Melakukan *review* Prosedur Manajemen Risiko Reputasi;
2. Menyampaikan surat jawaban/tanggapan kepada media massa terkait komplain/keluhan nasabah terhadap BNI;
3. Menjaga reputasi dan *image* BNI terhadap seluruh *stakeholders;*
4. Melakukan analisis/*assessment* Risiko Reputasi pada produk, aktivitas dan transaksi baru/eksisting Bank;
5. Melakukan *review* parameter dan pengukuran Profil Risiko Reputasi.

**g. Risiko Stratejik**

1. Melakukan *review* Prosedur Manajemen Risiko Stratejik;
2. Melakukan penajaman strategi dan target jangka panjang dalam *Corporate Plan* yang fokus pada pengembangan bisnis berbasis digital;
3. Menyusun rencana jangka pendek dalam Kebijakan Umum Direksi (KUD) dengan mempertimbangkan kondisi makroekonomi dan persaingan industri, serta *competitive assessment* terhadap *peers*;
4. Menyusun rencana jangka menengah dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan memperkuat *alignment* strategi unit dalam upaya mencapai strategi dan *target corporate*;

5. Melakukan sosialisasi strategi dan target yang sudah ditetapkan dalam KUD dan RBB kepada segenap Divisi/Satuan/Unit/Wilayah;
6. Melakukan penyempurnaan organisasi yang berkesinambungan, khususnya dengan penguatan kantor cabang dan wilayah, penataan fungsi pendukung bisnis, dan *review* proses bisnis yang berkaitan dengan model bisnis digital;
7. Mempertajam informasi dan ulasan mengenai kondisi ekonomi dan bisnis dunia, nasional, wilayah dan potensi bisnis perusahaan anak terkini untuk memperluas wawasan dan membantu dalam pengambilan keputusan strategis;
8. Menyusun Kajian terkait sektor prioritas BNI (meliputi *Overview* Industri, karakteristik industri, *Key Success Factor & Key Risk Factor*, perkembangan Industri yang dikaji, portofolio pembiayaan BNI dan *lesson learned* atas pembiayaan tersebut, serta *Outlook* Industri);
9. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap realisasi pencapaian strategi dan target yang sudah ditetapkan dalam KUD, RBB dan *Business Plan Unit*;
10. Melakukan *review* serta *monitoring* produk dan aktivitas baru khususnya terkait produk dan aktivitas digital;
11. Melakukan penilaian/*assessment* Risiko Stratejik pada produk, aktivitas dan transaksi baru/eksisting Bank;
12. Melakukan *review* parameter dan pengukuran Profil Risiko Stratejik.

**h. Risiko Kepatuhan**

1. Melakukan *review* Prosedur Tata Kerja Kepatuhan;
2. Melakukan *review* Prosedur Manajemen Risiko Kepatuhan;
3. Memastikan Kebijakan, Ketentuan, Sistem dan Prosedur serta Kegiatan Usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan Ketentuan Regulator dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lainnya;
5. Menyusun dan menyempurnakan *compliance tools/ system* dan media komunikasi (*Compliance Forum)*;
6. Mengimplementasikan dan mengevaluasi *compliance index*;
7. Melakukan penilaian/*assessment* Risiko Kepatuhan pada produk, aktivitas dan transaksi baru/eksisting Bank;
8. Melakukan *review* parameter dan pengukuran Profil Risiko Kepatuhan;
9. Mengelola risiko kepatuhan;
10. Pengendalian Gratifikasi dan Anti Suap;
11. Memantau fungsi kepatuhan di Perusahaan Anak dan Kantor Luar Negeri.

**i. Integrasi Risiko**

1. Melakukan *review* Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) dan Kebijakan Umum Sistem Pengendalian Intern (KUSPI);
2. Melakukan *review* Prosedur Integrasi Risiko Bab Budaya Risiko;
3. Melakukan analisis dan penilaian Tingkat Kesehatan BNI secara individu;
4. Melakukan analisis dan penilaian Profil Risiko BNI serta memberikan saran dan rekomendasi perbaikan;
5. Melakukan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BNI sesuai Profil Risiko;
6. Melakukan analisis 8 (delapan) jenis risiko dalam *Internal Risk Analysis* (IRA);
7. Optimalisasi penyusunan strategi risiko dan *Risk Appetite* yang selaras dengan sasaran dan strategi bisnis;
8. Penyusunan dokumen penerapan manajemen Risiko BNI dalam Rencana Bisnis Bank;
9. Melakukan *review Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Tahun 2023;
10. Menyusun *disclosure* (pengungkapan) Penerapan Manajemen Risiko Bank;
11. Melakukan analisis/ *assessment* risiko pada produk, aktivitas dan transaksi baru/eksisting Bank;
12. Menyusun Dokumen *Recovery Plan* 2023/2024;
13. Melakukan analisis dan pemantauan *Threshold Recovery Plan*;
14. Meningkatkan budaya risiko, berkoordinasi dengan *culture specialist group*;
15. Melakukan *review* parameter dan metodologi pengukuran Profil Risiko BNI;
16. Menyusun *action plan* terhadap gap hasil penilaian *Risk Maturity Index* (RMI) BNI;
17. Mengembangkan dan menyusun *Risk Management Overview;*
18. Menyusun Laporan Penerapan dan Pemantauan Manajemen Risiko ke Kementerian BUMN;
19. Menyusun Data Risiko Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) ke Kementerian BUMN;
20. Menyusun tindak lanjut uji resolvabilitas dokumen *Resolution Plan* BNI Tahun 2022.

**j. Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI**

1. Melakukan *review* Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan Permodalan Terintegrasi (KUMRT);
2. Melakukan *review* dan pengembangan prosedur penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
3. Melakukan *review Risk Appetite Statement* Terintegrasi 2023 dan Limit Risiko Terintegrasi;
4. Melakukan analisis pemantauan *Risk Appetite* Terintegrasi;
5. Melakukan analisis pemantauan Limit Risiko Terintegrasi;
6. Melakukan analisis dan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara Konsolidasi;

7. Melakukan analisis dan penilaian Profil Risiko BNI secara Konsolidasi dan Terintegrasi serta memberikan saran dan rekomendasi perbaikan;
8. Melakukan perhitungan Kewajiban Modal Minimum (KPMM) BNI secara Konsolidasi dan Terintegrasi;
9. Melakukan analisis dan pemantauan risiko utama dari segenap LJK anggota Konglomerasi Keuangan BNI melalui *Leading Risk Indicator* (LRI);
10. Menyusun dokumen pemantauan dan kaji ulang penerapan manajemen risiko terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BNI;
11. Memastikan segenap Lembaga Jasa Keuangan/ Perusahaan Anak memiliki kebijakan dan prosedur terkait penerapan manajemen risiko;
12. Memberikan panduan serta masukan kepada Perusahaan Anak dalam menerapkan Manajemen Risiko;
13. Menyelenggarakan rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dan memberikan masukan kepada KMRT dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi;
14. Melakukan *stress testing* terintegrasi;
15. Menyusun gap analysis organ pengelola risiko masing-masing perusahaan anak sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/09/2023;
16. Menyusun tindak lanjut terhadap hasil survei *risk culture* terintegrasi tahun 2023.

## TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Secara umum, cakupan pengaturan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 antara lain:

1. Konglomerasi Keuangan (KK) wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi.
2. Konglomerasi Keuangan meliputi jenis Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sebagai berikut:
   a. Bank;
   b. Perusahaan Asuransi/Reasuransi;
   c. Perusahaan Efek;
   d. Perusahaan Pembiayaan.
3. Konglomerasi Keuangan wajib memiliki Entitas Utama Dalam hal struktur KK terdiri dari LJK induk dan LJK anak, Entitas Utama adalah LJK induk.

Dalam menjalankan Tata Kelola Manajemen Risiko Terintegrasi, selain tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di atas, BNI juga tunduk pada Peraturan Kementerian BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 dimana BNI memenuhi karakteristik sebagai BUMN Konglomerasi dengan klasifikasi risiko Sistemik A.

## STRUKTUR KELOMPOK USAHA BNI

1. Badan Hukum Pemilik BNI
   Berdasar pada komposisi kepemilikan saham, 60% saham BNI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan sisanya sebesar 40% dimiliki oleh masyarakat, baik pemegang saham individu, institusi, domestik, maupun asing. Kepemilikan oleh Pemerintah RI direpresentasikan oleh Kementerian BUMN, sedangkan untuk kepemilikan publik asing melalui institusi asing (*foreign institution*). Untuk kepemilikan publik domestik antara lain melalui reksa dana, dana pensiun, yayasan, perusahaan, asuransi, institusi domestik lain serta kepemilikan oleh individu.
2. *Ultimate Shareholders*
   Kepemilikan mayoritas saham BNI adalah Kementerian BUMN sebagai representasi dari Pemerintah RI dalam Rapat Umum Pemegang saham dengan kepemilikan sebesar 60%.
3. Perusahaan Terelasi (*Sister Company*)
   Berdasarkan pasal 4 POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014, perusahaan terelasi (*sister company*) adalah beberapa Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama.
   Pemegang saham pengendali utama BNI adalah Pemerintah Republik Indonesia yang juga selaku pemilik mayoritas perusahaan BUMN lainnya yang bergerak dalam industri Lembaga Jasa Keuangan. Namun berdasarkan POJK tersebut hubungan antar LJK yang dimiliki dan dikendalikan langsung oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia dikecualikan dari pengertian Konglomerasi Keuangan, sehingga bank Himbara bukanlah *sister company* BNI.
4. Entitas Anak
   BNI memiliki penempatan modal di 6 (enam) perusahaan anak dengan kepemilikan mayoritas dan sebagai entitas pengendali, dan 5 (lima) Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan kepemilikan minoritas dan bukan sebagai pengendali serta 2 (dua) perusahaan cucu.

## Struktur Kelompok Usaha BNI

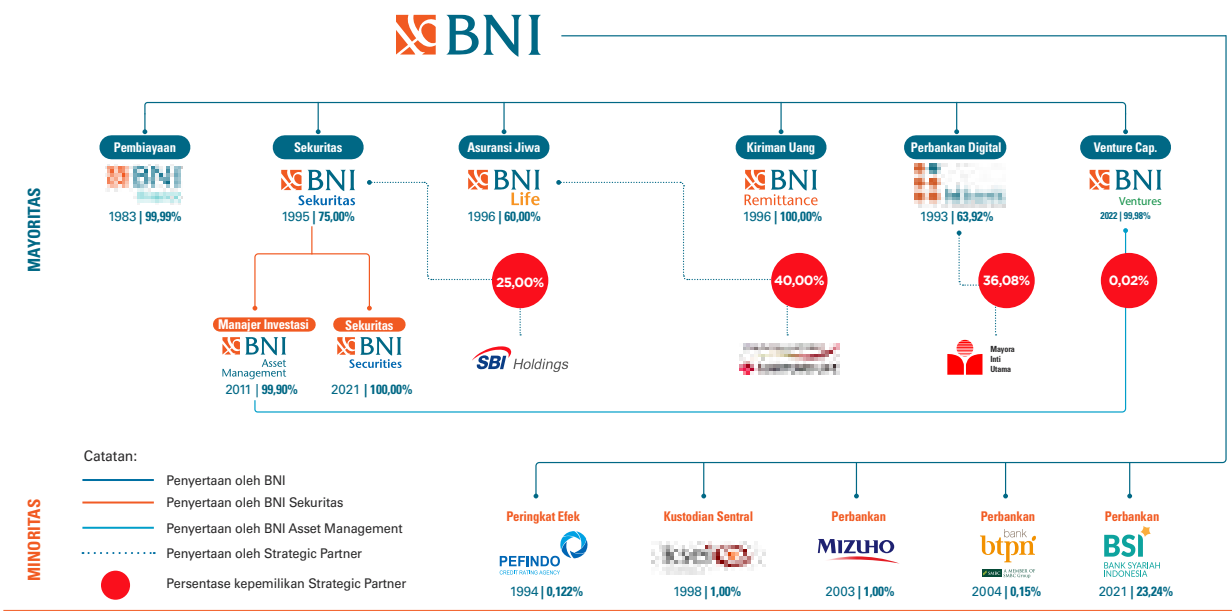


Catatan:
Pada tahun 2022, BNI resmi mengakuisisi Bank Mayora sebagai anak perusahaan bank yang baru serta mendirikan anak perusahaan baru yaitu BNI Ventures.
Hingga saat ini BNI tidak memiliki perusahaan *joint venture* dan *Special Purpose Vehicle* (SPV).

Sesuai dengan POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (KK), Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang masuk dalam KK meliputi jenis LJK bank, perusahaan asuransi dan reasuransi, perusahaan efek dan/atau perusahaan pembiayaan, termasuk perusahaan cucu.

Struktur Konglomerasi Keuangan BNI ditetapkan mempertimbangkan kesesuaian jenis usaha Entitas Anak dengan ketentuan OJK serta mempertimbangkan signifikasi penyertaan BNI di masing-masing Entitas Anak LJK anggota KK BNI.

Struktur Konglomerasi Keuangan BNI terdiri dari:

1. Entitas Utama: PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk.
2. LJK anggota Konglomerasi Keuangan:
   a. PT BNI Multifinance;
   b. PT BNI Sekuritas;
   c. PT BNI Life Insurance;
   d. PT BNI Asset Management;
   e. BNI Securities Pte Ltd; dan
   f. PT Bank Hibank Indonesia.

Berdasarkan komposisi kepemilikan saham BNI pada LJK anggota KK BNI per 31 Desember 2023, kepemilikan BNI pada masing-masing LJK anggota KK BNI, yaitu:

1. BNI Finance 99,99%
2. BNI Sekuritas 75,00%
3. BNI Life 60,00%
4. BNI Asset Management 99,90%
5. BNI Securities Pte Ltd 100,00%
6. hibank 63,92%

Berikut ini adalah Struktur Konglomerasi Keuangan BNI:

### Struktur Konglomerasi Keuangan BNI

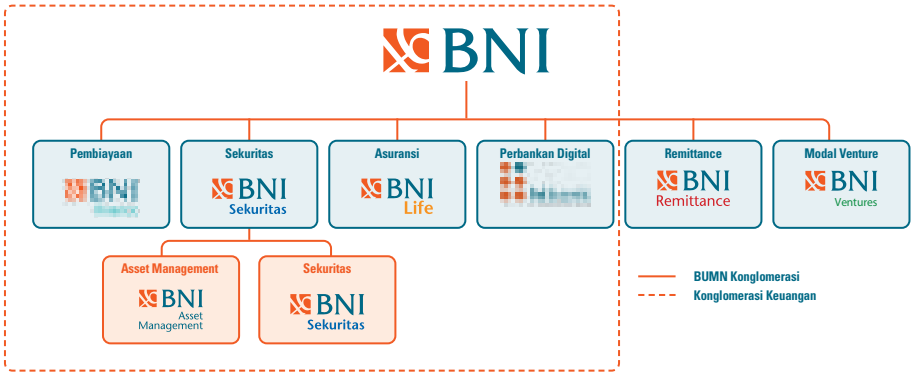

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023, kewajiban pemenuhan organ manajemen risiko disesuaikan dengan kategori dan klasifikasi BUMN dan Anak Perusahaan BUMN dengan ketentuan:

| Organ Pengelolaan Risiko | Sistematik A | Sistematik B | Signifikan | Netral |
|---|---|---|---|---|
| Dewan Komisaris/Dewan Pengawas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direksi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Komite Audit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Komite Pemantau Risiko | ✓ | ✓ | ✓ | Dirangkap Komite Audit |
| Komite Tata Kelola Terintegrasi | ✓ | Dirangkap KPR | Dirangkap KPR | |
| Direksi yang Membidangi Pengelolaan | ✓ | ✓ | Dirangkap Direktur yang membidangi Pengelolaan Keuangan | Dirangkap Direktur yang membidangi Pengelolaan Keuangan |
| Direksi yang Membidangi Pengelolaan Keuangan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SPI (fungsi Audit Intern) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Sebagai BUMN Konglomerasi, BNI dan Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban pemenuhan organ pengelola risiko yang disyaratkan KBUMN berdasarkan Klasifikasi Risiko masing-masing Perusahaan dengan detail sebagai berikut:

| | Organ Pengelola Risiko | BNI (Sistemik A) | BNIS (Sistemik B) | BNIAM (Netral) | BNIF (Netral) | BNIL (Netral) | HIBANK (Netral) | BSPL (Netral) | BRL (Netral) | BNV (Netral) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dewan Komisaris / Dewan Pengawas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Direksi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Komite Audit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Komite Pemantau Risiko** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Komite Tata Kelola Terintegrasi* | ✓ | Komite Independen/ Dewan Pengawas Syariah (BNIL) sebagai anggota KTKT BNI | | | | | | | |
| 6 | Direksi yang Membidangi Pengelolaan Risiko** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Direksi yang Membidangi Pengelolaan Keuangan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | SPI (Fungsi Audit Intern) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Dalam menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi, Konglomerasi Keuangan BNI memiliki komitmen bersama untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing LJK yang dituangkan dalam *Corporate Charter* yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Utama/Presiden Direktur segenap LJK Anggota Konglomerasi Keuangan BNI.

Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi yang efektif, mencakup 4 (empat) pilar, yaitu:
1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian Risiko secara terintegrasi, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, BNI sebagai Entitas Utama telah melakukan hal-hal berikut:
1. Pilar I
   Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama, yaitu:
   a. Membentuk Struktur Konglomerasi Keuangan BNI;
   b. Menunjuk Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi;
   c. Membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi;
   d. Menyusun *Corporate Charter* yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama /Presiden Direktur segenap LJK Anggota Konglomerasi Keuangan BNI;
   e. Melaksanakan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun;
   f. Direksi menyusun Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi (KUMRT) dan Kebijakan Permodalan Terintegrasi serta melakukan *review* paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
   g. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi (KUMRT) dan Kebijakan Permodalan Terintegrasi serta melakukan evaluasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; serta
   h. Menetapkan *risk appetite* dan *risk tolerance* terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BNI.
2. Pilar II
   Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi, yaitu:
   a. Menyusun dan melakukan *review* Kebijakan Umum Manajemen Risiko Terintegrasi (KUMRT) dan Manajemen Permodalan Terintegrasi;
   b. Menyusun Prosedur Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk Prosedur Pengelolaan Risiko Transaksi Intra-grup;
   c. Menyusun Prosedur Penilaian Profil Risiko Terintegrasi;
   d. Menyusun Prosedur Manajemen Permodalan Terintegrasi; serta
   e. Menetapkan limit risiko terintegrasi dan mekanisme eskalasi pelampauan limit.
3. Pilar III
   Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian Risiko secara terintegrasi dan sistem informasi Manajemen Risiko terintegrasi, yaitu:
   a. Menetapkan metodologi Profil Risiko Terintegrasi serta melakukan penilaian setiap semester dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
   b. Menetapkan metodologi perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi, melakukan perhitungan setiap semester dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
   c. Menetapkan parameter dan metodologi *risk appetite* terintegrasi, melakukan pemantauan tiap triwulan dan dilaporkan kepada Direktur yang membawahkan Manajemen Risiko Terintegrasi;
   d. Menetapkan parameter dan metodologi Limit Risiko Terintegrasi, melakukan pemantauan setiap triwulan dan dilaporkan kepada Direktur yang membawahkan Manajemen Risiko Terintegrasi;
   e. Menetapkan parameter dan metodologi penilaian *Leading Risk Indicator* (LRI), melakukan pemantauan secara bulanan dan dilaporkan kepada Direktur yang membawahkan Manajemen Risiko Terintegrasi;
   f. Melakukan *stress testing* terintegrasi volatilitas nilai tukar dan suku bunga pada Konglomerasi Keuangan BNI; serta
   g. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi berbasis teknologi.
4. Pilar IV
   Sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, yaitu:
   a. Melakukan sosialisasi Manajemen Risiko Terintegrasi kepada segenap LJK Anggota Konglomerasi Keuangan BNI secara berkelanjutan; dan
   b. Melakukan pemantauan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi segenap LJK anggota Konglomerasi Keuangan BNI.

## PERNYATAAN DIREKSI DAN/ ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN MANAJEMEN RISIKO

Berdasarkan hasil penelaahan dan diskusi bersama Manajemen, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite Audit, Auditor Independen, Internal Auditor dan beberapa Divisi terkait bahwa Direksi dan Dewan Komisaris menilai kecukupan manajemen risiko BNI telah berjalan memadai dalam mengelola risiko yang tercermin dari hasil *review* atas kelengkapan dan keakuratan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pelaporan risiko, serta atas kecukupan skenario mitigasi yang diusulkan oleh unit kerja operasional telah memadai.

# Perkara Hukum

Pada tahun 2023, Perseroan menghadapi sejumlah perkara hukum berupa perkara perdata yang disertai tuntutan pembayaran/ganti rugi terhadap Perseroan dan perkara pidana yang telah masuk ke dalam proses persidangan, baik yang telah selesai (berkekuatan hukum tetap/*inkracht*) maupun yang masih dalam proses penyelesaian. Secara rinci, informasi mengenai perkara yang dihadapi Perseroan sebagai berikut:

| No | Status Penyelesaian Perkara | Jumlah Perkara | |
|---|---|---|---|
| | | Perdata | Pidana |
| 1 | Perkara selesai (telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht*) | 98 | 4 |
| 2 | Perkara dalam proses penyelesaian | 280 | 4 |
| | **Total** | **378** | **8** |

## PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERSEROAN

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terdapat beberapa perkara penting yang dihadapi Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

### PERKARA PERDATA

| No. | Perkara | Pokok Perkara | Status Perkara | Risiko dan Dampak yang Dihadapi oleh Bank | Upaya Manajemen Bank | Sanksi yang Dikenakan oleh Otoritas | Nilai Perkara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perkara No. 204/Pdt.G/2020/PN.Amb<br><br>**Antara:**<br><br>**Penggugat:**<br>1. Imran Laisouw<br>2. Sitti Laila Latuapo, S.P.<br>3. Risman<br>4. Suriani<br>5. Faisal Kotalima<br><br>Melawan<br><br>**Tergugat:**<br>BNI | Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait dugaan kelalaian Bank yang menyebabkan terjadinya pembobolan dana Nasabah yang dilakukan oleh oknum pegawai Bank yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan. | Dalam proses pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI. | Terdapat Risiko pengembalian dana sebesar nilai Putusan Pengadilan dan Risiko Reputasi namun tidak berdampak signifikan terhadap Bank. | Bank telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali berikut menyerahkan Memori Peninjauan Kembali yang mendukung posisi Bank dan saat ini menunggu Putusan Peninjauan Kembali. | Tidak ada | Materiil: Rp2.866.250.000,-<br><br>Immateriil: - |
| 2 | Perkara No. 112/Pdt.G/2021/PN.Amb<br><br>**Antara:**<br><br>**Penggugat:**<br>1. Johny Widjaya<br>2. Elya Puspita<br>3. Jovelin Jaguenetta Widjaja<br>4. Fajar Madya<br>5. Muhamad La Bawe<br>6. Dustin Fendi Earja<br>7. Edwin Dorsalam<br><br>Melawan<br><br>**Tergugat:**<br>BNI | Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait dugaan kelalaian Bank yang menyebabkan terjadinya pembobolan dana Nasabah yang dilakukan oleh oknum pegawai Bank yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan. | Dalam proses pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI. | Terdapat Risiko pengembalian dana sebesar nilai Putusan Pengadilan dan Risiko Reputasi namun tidak berdampak signifikan terhadap Bank. | Bank telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali berikut menyerahkan Memori Peninjauan Kembali yang mendukung posisi Bank dan saat ini menunggu Putusan Peninjauan Kembali. | Tidak ada | Materiil: Rp29.777.316.513,-<br><br>Immateriil: - |

| No. | Perkara | Pokok Perkara | Status Perkara | Risiko dan Dampak yang Dihadapi oleh Bank | Upaya Manajemen Bank | Sanksi yang Dikenakan oleh Otoritas | Nilai Perkara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Perkara No. 471/Pdt.G/2021/PN.Mks<br><br>**Antara:**<br><br>**Penggugat:**<br>1. Hendrik<br>2. Heng Pao Tek<br><br>Melawan<br><br>**Tergugat:**<br>BNI | Gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena Bank menolak permintaan pencairan deposito atas nama Para Penggugat, di mana pada faktanya terdapat dugaan pemalsuan bilyet deposito yang dilakukan oleh oknum pegawai Bank yang telah dilaporkan secara pidana oleh Bank. | Dalam proses pemeriksaan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI. | Terdapat Risiko pengembalian dana sebesar nilai Putusan Pengadilan dan Risiko Reputasi namun tidak berdampak signifikan terhadap Bank. | Bank telah menyerahkan Kontra Memori Kasasi yang mendukung posisi Bank dan saat ini menunggu Putusan Kasasi. | Tidak ada | Materiil:<br>Rp16.250.000.000,-<br><br>Immateriil:<br>- |
| 4 | Perkara No. 776/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt<br><br>**Antara**:<br><br>**Penggugat:**<br>Opap Investment Limited<br><br>Melawan<br><br>**Tergugat**:<br>1. Hendrian Baehaki<br>2. Bayu Andriana<br>3. Nurul Ainulia, A.Md. alias Iren<br>4. M. Deni Setiawan<br>5. Irfan Maulana<br>6. BNI<br><br>**Turut Tergugat:**<br>1. Otoritas Jasa Keuangan<br>2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait dugaan tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian oleh Bank dalam melakukan identifikasi dan verifikasi saat Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembukaan rekening atas nama CV Opap Investment Limited dan tidak melakukan kewajiban untuk melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap kegiatan transaksi dana nasabah pada rekening atas nama CV Opap Investment Limited yang memenuhi kriteria sebagai transaksi keuangan mencurigakan. | Dalam proses pemeriksaan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI. | Terdapat Risiko pengembalian dana sebesar nilai Putusan Pengadilan dan Risiko Reputasi namun tidak berdampak signifikan terhadap Bank. | Bank telah menyerahkan Kontra Memori Kasasi yang mendukung posisi Bank dan saat ini menunggu Putusan Kasasi. | Tidak ada | Materiil:<br>€6.900.000,-<br><br>Immateriil:<br>Rp500.000.000.000,- |

| No. | Perkara | Pokok Perkara | Status Perkara | Risiko dan Dampak yang Dihadapi oleh Bank | Upaya Manajemen Bank | Sanksi yang Dikenakan oleh Otoritas | Nilai Perkara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Perkara No. 220/ Pdt.G/2023/ PN.Mnd<br><br>**Antara:**<br><br>**Penggugat:**<br>John Hamenda<br><br>Melawan<br><br>**Tergugat:**<br>1. BNI Kantor Cabang Kebayoran Baru<br>2. BNI Kantor Pusat<br>3. BPN Provinsi Sulawesi Utara<br>4. Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado<br><br>**Turut Tergugat:**<br>1. Dirtipideksus Polri<br>2. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan<br>3. Ny. Malputongekel<br>4. Bank Danamon Cabang Manado<br>5. Bank Danamon Kantor Wilayah Jakarta<br>6. Notaris PPAT Thelma Andries, S.H. | Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Bank karena melakukan pemblokiran dan pemasangan plang terhadap objek sengketa yang terletak di Jalan 17 Agustus, Kelurahan Bumi Beringin, Kec. Wenang, Kota Manado dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 206/Bumi Beringin, tanggal 20 Juni 1995 atas nama John Hamenda. | Dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Manado. | Terdapat Risiko pengembalian dana sebesar nilai Putusan Pengadilan dan Risiko Reputasi namun tidak berdampak signifikan terhadap Bank. | Bank telah mengikuti proses persidangan secara optimal dan telah mengajukan Bukti Surat yang mendukung posisi Bank. | Tidak ada | Materiil:<br>Rp572.500.000.000,-<br><br>Immateriil:<br>Rp1.000.000.000.000,- |
| 6 | Perkara No. 740/ Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Pst<br><br>**Antara:**<br><br>**Penggugat:**<br>PT Zeus Citra International<br><br>Melawan<br><br>**Tergugat:**<br>BNI<br><br>**Turut Tergugat:**<br>1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III<br>2. PT Bali Auction House | Gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena adanya penolakan dari Bank terhadap permohonan tambahan fasilitas kredit yang diajukan oleh Penggugat dan keberatan Penggugat atas lelang yang dilakukan oleh Bank yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat. | Dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. | Terdapat Risiko pengembalian dana sebesar nilai Putusan Pengadilan dan Risiko Reputasi namun tidak berdampak signifikan terhadap Bank. | Bank akan mengikuti proses persidangan secara optimal dengan mengajukan jawaban atas gugatan yang mendukung posisi Bank. | Tidak ada | Materiil:<br>Rp1.392.731.803.391,-<br><br>Immateriil:<br>Rp500.000.000.000,- |

## PERKARA PIDANA

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat perkara pidana penting yang dihadapi oleh Perseroan.

## PERKARA PAJAK

| No. | Perkara | Pokok Perkara | Status | Risiko dan Dampak yang Dihadapi oleh Bank | Upaya Manajemen Bank | Sanksi yang Dikenakan oleh Otoritas | Nilai Perkara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Perkara No. 007718.15/2019/PP<br><br>**Antara:**<br><br>**Pemohon Banding:**<br>BNI<br><br>Melawan<br><br>**Termohon Banding:**<br>Direktorat Jenderal Pajak | Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar kepada Bank terkait koreksi tarif PPh Badan Tahun Pajak 2015 antara lain terkait dengan pendapatan bunga NPL dan pembebanan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. | Dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI. | Terdapat Risiko pembayaran kekurangan PPh Badan Tahun Pajak 2015 sesuai Putusan Pengadilan namun tidak berdampak signifikan terhadap Bank. | Bank telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali berikut menyerahkan Memori Peninjauan Kembali yang mendukung posisi Bank dan saat ini menunggu Putusan Peninjauan Kembali. | Tidak ada | Materiil:<br>Rp1.212.516.578.432,-<br><br>Immateriil:<br>- |

## DAMPAK PERMASALAHAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN

Kebijakan/*policy* maupun Standar Operasional Prosedur Perseroan telah dirancang dengan cukup memadai dan *prudent* dalam melindungi kepentingan bisnis Perseroan. Dengan demikian, seluruh permasalahan hukum tersebut di atas baik perdata maupun pidana tidak memberikan dampak finansial yang signifikan terhadap Perseroan. Hal tersebut juga tercermin dari Profil Risiko Hukum Perseroan selama periode tahun 2023 yang secara konsisten berada pada predikat *Low*.

## UPAYA MEMINIMALISASI RISIKO HUKUM

Perseroan senantiasa meminimalisasi risiko hukum bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Adapun upaya yang dilakukan tercermin dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penguatan prosedur, kebijakan, perikatan, serta penanganan permasalahan hukum untuk pengelolaan risiko hukum yang baik guna melindungi kepentingan Perseroan pada tahap pra transaksi, transaksi dan pasca transaksi dalam kegiatan bisnis dan operasional.
2. Optimalisasi fungsi hukum dalam memberikan *legal review* pada proses pengusulan kredit yang diputus oleh Komite Kredit, guna menjaga terlaksananya transaksi kredit yang *prudent* khususnya dari aspek hukum, peningkatan kualitas kredit, serta mendukung pencapaian target bisnis yang telah ditetapkan.
3. Optimalisasi fungsi satuan kerja hukum di Perseroan baik di Kantor Pusat maupun Kantor Wilayah dalam mendukung kelancaran kegiatan bisnis dan operasional segenap organisasi di Perseroan.
4. Senantiasa melakukan pembaruan terhadap dokumentasi hukum standar, seperti perjanjian kredit beserta perjanjian *accessoir* lainnya, guna mengantisipasi timbulnya risiko hukum di kemudian hari karena faktor kelemahan perikatan, sehingga dapat melindungi kepentingan hukum Perseroan.
5. Melakukan upaya-upaya maksimal untuk meminimalisasi risiko hukum pada unit bisnis, termasuk untuk mencegah terjadinya *fraud*, yaitu dengan melakukan langkah pencegahan (*preventive action*) antara lain dengan peningkatan *legal risk awareness* pegawai melalui pelaksanaan *forum legal discussion*, edukasi hukum dan penyelenggaraan *webinar* atau *sharing session* terkait isu-isu hukum kepada segenap organisasi Perseroan.
6. Bekerja sama dengan konsultan hukum (*external lawyer*) yang bonafide, *senior advisor* dan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka melakukan optimalisasi advis hukum dan *legal assistance* guna melindungi kepentingan hukum Perseroan.
7. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai pada satuan kerja hukum Perseroan baik di Kantor Pusat maupun Kantor Wilayah dalam pemberian advis/kajian hukum serta penanganan perkara, guna menciptakan satuan kerja hukum yang profesional, andal, terpercaya dan disegani, serta mendukung arah transformasi Perseroan.

## PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2023, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat terlibat perkara hukum baik perdata maupun pidana sehubungan dengan kegiatan bisnis Perseroan.

## PERKARA PENTING YANG DIHADAPI ENTITAS ANAK

Sepanjang tahun 2023, Entitas Anak menghadapi sejumlah perkara hukum berupa perkara perdata yang disertai tuntutan pembayaran/ganti rugi terhadap Entitas Anak dan perkara pidana yang telah masuk ke dalam proses persidangan, baik yang telah selesai (berkekuatan hukum tetap/*inkracht*) maupun yang masih dalam proses penyelesaian. Secara rinci, informasi mengenai perkara yang dihadapi Entitas Anak sebagai berikut:

| Entitas Anak | Status Penyelesaian Perkara | Jumlah Perkara | |
|---|---|---|---|
| | | Perdata | Pidana |
| PT BNI Life Insurance | Perkara selesai (telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht*) | 5 | 0 |
| | Perkara dalam proses penyelesaian | 8 | 2 |
| | **Total** | **13** | **2** |
| PT BNI Sekuritas | Perkara selesai (telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht*) | - | - |
| | Perkara dalam proses penyelesaian | - | - |
| | **Total** | **-** | **-** |
| PT BNI Asset Management | Perkara selesai (telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht*) | - | - |
| | Perkara dalam proses penyelesaian | - | - |
| | **Total** | **-** | **-** |
| PT BNI Multifinance | Perkara selesai (telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht*) | 1 | 1 |
| | Perkara dalam proses penyelesaian | 0 | 4 |
| | **Total** | **1** | **5** |
| PT Bank Hibank Indonesia | Perkara selesai (telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht*) | - | - |
| | Perkara dalam proses penyelesaian | 5 | - |
| | **Total** | **5** | **-** |
| PT BNI Modal Ventura | Perkara selesai (telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht*) | - | - |
| | Perkara dalam proses penyelesaian | - | - |
| | **Total** | **-** | **-** |

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat perkara penting yang dihadapi Entitas Anak.

# Sanksi Administratif

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat sanksi administratif/sanksi yang berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha yang dikenakan kepada Perusahaan, serta tidak terdapat sanksi yang dikenakan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh OJK dan otoritas lainnya.

# Tata Kelola Perpajakan

Dalam pelaksanaan pengelolaan kewajiban perpajakan, monitoring, dan pengontrolan pajak, BNI telah menetapkan proses yang komprehensif dan terstruktur, seperti:

1. Pendekatan terhadap pajak ditanamkan dalam perusahaan melalui tersedianya Pedoman Perusahaan Perpajakan, bekerja sama dengan penyedia jasa aplikasi perpajakan untuk menyediakan sistem aplikasi untuk penyetoran dan pelaporan pajak yang terhubung dengan sistem otoritas perpajakan secara host to host dan peningkatan kesadaran perpajakan melalui sarana training dan sosialisasi.
2. Mengidentifikasi, mengelola, dan memonitor risiko pajak melalui monitoring dan rekonsiliasi yang dilakukan secara berkesinambungan.

BNI sebagai wajib pajak korporat berkomitmen untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pengelolaan Pajak di BNI dilaksanakan di bawah supervisi Direktur Finance.

Direktur Finance secara berkala melakukan reviu atas strategi perpajakan BNI. BNI senantiasa mematuhi setiap peraturan perpajakan agar tidak terkena sanksi administrasi, baik berupa sanksi denda administrasi, sanksi bunga, sanksi kenaikan, serta sanksi pidana atau kekurangan. Pada tahun pajak 2015, terdapat 1 (satu) permasalahan pajak yang dihadapi BNI, sebagaimana telah diungkapkan secara terperinci pada bagian perkara hukum sub bagian perkara pajak. Namun demikian, permasalahan tersebut tidak berdampak terhadap sanksi yang dikenakan oleh otoritas terkait terhadap BNI.

Sebagai wajib pajak, kontribusi BNI Kontribusi terbesar BNI sebagai wajib pajak adalah memenuhi kewajiban PPh Badan. Di sisi lain, BNI berperan aktif dalam melakukan pemotongan terhadap setiap objek kena pajak dalam menjalankan fungsinya sebagai pemotong pajak. BNI juga menyampaikan dokumen kewajiban perpajakan seperti SPT tahunan maupun bulanan serta dokumen kewajiban pada lembaga regulator dengan tepat waktu. Informasi terperinci terkait pemenuhan kewajiban pajak BNI diungkapkan pada pembahasan Perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP): Kontribusi BNI Terhadap Pembangunan Nasional, Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perseroan, Laporan Tahunan ini.

Selain beroperasi di Indonesia, BNI juga beroperasi di luar negeri, yaitu New York (Amerika Serikat), London (Inggris), Seoul (Korea Selatan), Tokyo (Jepang), Hongkong, dan Singapura melalui Kantor Luar Negeri (KLN). Pemenuhan kewajiban perpajakan di KLN dilakukan oleh masing-masing KLN kepada yurisdiksi perpajakan setempat.

# Kode Etik Perusahaan

BNI memiliki Kode Etik (*Code of Conduct*) yang merupakan wujud komitmen BNI dalam menjalankan fungsi kepatuhan dan memberikan pedoman perilaku bagi seluruh BNI Hi-Movers. Kode Etik ini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang merujuk pada visi, misi, serta nilai-nilai utama BNI dengan tetap memperhatikan regulasi internal dan eksternal yang berlaku. Kode Etik ini juga berfungsi sebagai landasan untuk mengatur hubungan antara BNI Hi-Movers dengan para pemangku kepentingan dalam berbisnis. Isi Kode Etik mencakup sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan BNI dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya, serta interaksi dengan para pemangku kepentingan.

Berlaku sejak tanggal 1 Desember 2010, Kode Etik BNI merupakan hasil revitalisasi dari *Code of Conduct* sebelumnya (tahun 2001). Kode Etik BNI ditandatangani oleh segenap BNI Hi-Movers pada surat pernyataan sikap BNI Hi-Movers dan wajib dipatuhi serta dilaksanakan oleh segenap BNI Hi-Movers (Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai BNI).

## POKOK-POKOK KODE ETIK

Pokok-pokok Kode Etik BNI terdiri dari 14 (empat belas) butir yang pada prinsipnya mewajibkan segenap BNI Hi-Movers untuk:

1. Bertindak Profesional, dengan mengedepankan nilai-nilai budaya kerja *Beliefs* dan *Core Values* AKHLAK;
2. Menjadi panutan dan saling mengingatkan kepada bawahan, atasan, rekan kerja, dan mitra kerja untuk melaksanakan Kode Etik BNI;
3. Menjaga hubungan baik antar sesama BNI Hi-Movers;
4. Menjaga kerahasiaan bank dan kerahasiaan jabatan;
5. Menjaga keamanan kerja;
6. Melindungi kesehatan, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
7. Melakukan pencatatan, pelaporan dan pengadministrasian pekerjaan dengan baik, jujur dan akurat;
8. Mencegah terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan BNI;
9. Tidak memberi atau menerima hadiah dalam bentuk apapun, secara langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun, yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab;
10. Bertindak sebagai narasumber, sepanjang untuk kepentingan BNI;
11. Tidak menjadi anggota dan donatur partai politik;
12. Tidak mengungkapkan informasi yang tidak benar mengenai BNI;
13. Tidak menggunakan *asset* BNI untuk kepentingan pribadi;
14. Tidak menyalahgunakan *Corporate Identity* BNI, untuk kepentingan pribadi.

## KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK

Kode Etik merupakan wujud komitmen BNI untuk mematuhi peraturan hukum dan standar etika tertinggi dalam seluruh aspek kegiatan bisnis dan operasional BNI, tanpa terbatas pada lokasi di mana BNI beroperasi. Pengelolaan BNI selain harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Dalam hal ini, *Code of Conduct* berlaku bagi seluruh insan Perseroan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh BNI Hi-Movers. Dengan demikian, seluruh insan BNI Hi-Movers mempunyai kesadaran untuk menjalankan etika yang baik, dan diharapkan juga akan meningkatkan dan memperkuat reputasi BNI.

## PENYEBARLUASAN KODE ETIK

BNI telah menerbitkan buku saku Kode Etik BNI dan telah didistribusikan kepada segenap BNI Hi-Movers. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Kode Etik BNI tersebut. Dalam hal ini, BNI secara berkesinambungan mensosialisasikan Kode Etik BNI melalui seminar internal/sosialisasi, *sharing session* melalui webinar *series*, *internal media* BNI (DigiHC, BNI Smarter, BNI CorpuTV, BNI Menyapa, Majalah Sinergi dan *Website* BNI Forum) yang dapat diakses oleh seluruh BNI Hi-Movers, pelatihan *Good Corporate Governance* (GCG) dan Kode Etik bagi BNI Hi-Movers baik pegawai baru maupun lama serta *coaching* yang dilakukan oleh atasan pegawai. Pelanggaran terhadap Kode Etik BNI akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan dan kebijakan perusahaan yang berlaku.

## UPAYA PENERAPAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK

BNI berkomitmen untuk mengembangkan dan menerapkan prinsip GCG dalam setiap kegiatan di semua tingkatan atau struktur organisasi mulai dari level dasar sampai *top management*. Oleh karena itu, penerapan dan penegakan Kode Etik BNI sebagai bagian dari pelaksanaan implementasi GCG senantiasa dilakukan melalui program awareness dan internalisasi. Dengan demikian keberadaan Kode Etik BNI dapat menjadi acuan atau pedoman perilaku bagi segenap BNI Hi-Movers sebagai bagian dari usaha pencapaian Visi dan Misi BNI. Penegakan terhadap Kode Etik BNI dilakukan dengan upaya pemantauan secara berkala terhadap kepatuhan Kode Etik BNI dan menyediakan fasilitas bagi pengaduan terhadap pelanggaran Kode Etik BNI yang diatur tersendiri

dalam mekanisme pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*). Setiap BNI Hi-Movers dapat melaporkan penyimpangan atas Kode Etik BNI tersebut dimana identitas pelapor akan dilindungi. Laporan penyimpangan harus dilengkapi data dan/atau bukti-bukti akurat sehingga pelanggaran dapat diproses lebih lanjut. Setiap pelanggaran atas Kode Etik BNI akan dikenakan sanksi sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

## JENIS DAN BENTUK SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Dalam hal BNI Hi-Movers terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik BNI akan dikenakan sanksi sesuai kebijakan yang berlaku sebagai berikut:

| Sanksi Pokok | Jenis dan Bentuk Pelanggaran |
|---|---|
| Surat Pembinaan (SP) | Pelanggaran terhadap tata tertib, kebijakan dan prosedur serta kewajiban yang tidak menimbulkan kerugian.<br>Sebagai bentuk penguatan untuk pencegahan pelanggaran, Surat Pembinaan diperluas dalam bentuk Surat Pembinaan Pendahuluan bagi pelanggaran yang belum menimbulkan dampak kerugian bagi BNI. |
| Surat Teguran (STE) | Pelanggaran terhadap tata tertib, kebijakan dan prosedur serta kewajiban yang menimbulkan kerugian non materiil. |
| Surat Teguran Keras (STK) | Pelanggaran kebijakan dan prosedur serta kewajiban yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun non materiil. |
| Demosi | Pelanggaran kebijakan dan prosedur serta kewajiban yang menimbulkan kerugian materiil, namun tidak terdapat fraud /kecurangan/fiktif/rekayasa dan/atau gratifikasi. |
| Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) | Pelanggaran kebijakan dan prosedur serta kewajiban yang menimbulkan kerugian materiil secara sengaja dan mengandung unsur rekayasa/*fraud*/transaksi fiktif. |

## JUMLAH DAN TREN PELANGGARAN KODE ETIK 2023

Perbuatan pelanggaran yang terjadi di BNI antara lain pelanggaran Kode Etik. Selama tahun 2023, telah terjadi 77 (tujuh puluh tujuh) pelanggaran kode etik dengan rincian sebagai berikut:

| Sanksi Pokok | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Surat Pembinaan | 9 | 4 |
| Surat Teguran | 2 | 1 |
| Surat Teguran Keras | 3 | 7 |
| Demosi | 3 | 3 |
| Pemutusan Hubungan Kerja | 60 | 73 |
| **Total** | **77** | **88** |

## BUDAYA PERUSAHAAN

BNI sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menempatkan core values "AKHLAK" sebagai nilai utama yang terdiri dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif yang telah dicanangkan sebagai budaya *core values* yang harus diimplementasikan oleh segenap BNI Hi-Movers dalam menjalankan/melaksanakan tugas sehari – hari.

### NILAI UTAMA

Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

### PANDUAN PERILAKU

1. Memenuhi janji dan komitmen;
2. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang diambil;
3. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika;
4. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
5. Membantu orang lain belajar;
6. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik;
7. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
8. Suka menolong orang lain;
9. Membangun lingkungan kerja yang kondusif;
10. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara;
11. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar;
12. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika;
13. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi yang lebih baik;
14. Terus menerus melakukan perbaikan;
15. Bertindak proaktif;
16. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
17. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
18. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

# Kebijakan Kompensasi Jangka Panjang

Perseroan memiliki kebijakan kompensasi jangka panjang yang diberikan berbasis kinerja kepada manajemen dan karyawan. Kompensasi jangka panjang tersebut diberikan dalam bentuk Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen (*Management Stock Ownership*/MSOP) dan Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan (*Employee Stock Ownership Program*/ESOP).

## PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN

Kebijakan kompensasi jangka panjang bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Independen diberikan dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Bank, memitigasi adanya *excessive risk taking* yang dilakukan oleh para pengambil keputusan, dan implementasi pemberian remunerasi berbasis kinerja.

Kebijakan kompensasi jangka panjang dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum ("POJK 45"), yakni di antaranya terkait penerapan Remunerasi yang Bersifat Variabel.

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang diberikan oleh Bank berstatus perseroan terbuka (*go public*) wajib dalam bentuk saham yang diterbitkan Bank yang bersangkutan sebesar persentase tertentu dari Remunerasi yang Bersifat Variabel. Sedangkan, Remunerasi yang Bersifat Variabel dalam bentuk saham bagi Komisaris Independen dikonversi dan diberikan dalam bentuk tunai. Remunerasi dalam bentuk saham diberikan dalam bentuk saham Perseroan (kode saham: BBNI).

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang diberikan dalam bentuk saham bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Non Independen diberikan dalam bentuk Tantiem yang Ditangguhkan. Implementasi Tantiem yang Ditangguhkan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara ("Permen BUMN 3/2023").

Sesuai Pasal 107 Permen BUMN 3/2023, BUMN harus menangguhkan pembayaran Tantiem kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebesar persentase tertentu yang ditentukan oleh Menteri, paling rendah 10% (sepuluh persen). Jangka waktu penangguhan pembayaran paling singkat 3 (tiga) tahun. Pembayaran Tantiem yang ditangguhkan harus diberikan secara prorata sesuai dengan jangka waktu. BUMN dapat menunda pembayaran sebagian atau seluruh Tantiem yang ditangguhkan (*malus*) atau menarik kembali Tantiem tunai yang sudah dibayarkan (*clawback*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

## PERSYARATAN MANAJEMEN YANG BERHAK

Sesuai Permen BUMN 3/2023, syarat agar anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan penetapan RUPS dapat menerima Tantiem adalah:

1. Opini yang diterbitkan oleh auditor adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
2. Realisasi tingkat kesehatan paling rendah sama dengan peringkat BBB tanpa memperhitungkan beban/keuntungan akibat tindakan Direksi BUMN sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi BUMN;
3. Capaian KPI paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi BUMN; dan
4. Kondisi BUMN yang bersangkutan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk BUMN dalam kondisi rugi, atau BUMN tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi BUMN.

Rincian Pemberian Tantiem yang Ditangguhkan dalam Bentuk Saham kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Non Independen

| Tanggal RUPS | Tanggal Pemberian Tantiem yang Ditangguhkan | Total Lembar Saham* | Jangka Waktu | Harga Pelaksanaan (harga rata-rata per lembar saham)* | Periode *Vesting* | Kebijakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Maret 2018 | 28 Juni 2019 | 1.444.546 | 3 tahun | Rp8.275 | 5 Juni 2019<br>5 Juni 2020<br>5 Juni 2021 | Malus |
| 13 Mei 2019 | 31 Mei 2019 | 950.375 | 3 tahun | Rp8.400 | 5 Juni 2020<br>5 Juni 2021<br>5 Juni 2022 | Malus |
| 20 Februari 2020 | 22 Desember 2020 | 5.071.900 | 3 tahun | Rp6.630 | 5 Juni 2021<br>5 Juni 2022<br>5 Juni 2023 | Malus |
| 29 Maret 2021 | 30 Desember 2021 | 5.724.673 | 4 tahun | Rp6.750 | 5 Juni 2022<br>5 Juni 2023<br>5 Juni 2024<br>5 Juni 2025 | Malus |
| 15 Maret 2022 | 29 Juli 2022 | 3.001.097 | 3 tahun | Rp.7.850 | 5 Juni 2023<br>5 Juni 2024<br>5 Juni 2025 | Malus dan Clawback |
| 15 Maret 2023 | 14 Agustus 2023 | 1.816.099 | 3 tahun | Rp9.037 | 5 Juni 2024<br>5 Juni 2025<br>5 Juni 2026 | Malus dan Clawback |

*) Keterangan: harga dan total lembar saham sebelum pelaksanaan *stock split* 1:2 yang efektif pada tanggal 6 Oktober 2023

Di samping implementasi Tantiem yang Ditangguhkan, pada tahun 2023, anggota Direksi dan Dewan Komisaris berhak menerima *Long Term Incentives* (LTI) untuk periode 2023-2025. Pemberian LTI dengan ketentuan:

1. LTI diberikan dalam bentuk saham Perusahaan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Non Independen, serta dalam bentuk tunai untuk Komisaris Independen.
2. LTI diberikan berdasarkan pencapaian target kinerja yang diperjanjikan selama 3 tahun ke depan; dan
3. Pajak penghasilan (PPh) atas LTI menjadi beban penerima dan tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya Perusahaan.

## PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN

BNI memiliki Program Kepemilikan Saham bagi Karyawan, sebagaimana keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 15 Maret 2022 yang telah menyetujui memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan Program Kepemilikan Saham bagi Pegawai, baik yang bersumber dari saham tresuri (*treasury stock)* maupun sumber lainnya, kepada Direksi Perseroan, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program Kepemilikan Saham bagi Karyawan BNI tersebut, disebut dengan Program *Employee Stock Allocation* (ESA), yaitu program pemberian alokasi saham kepada pegawai yang memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Program. Adapun Program ESA bertujuan untuk:

1. Strategi retensi pegawai dalam jangka panjang;
2. Upaya untuk memotivasi pegawai untuk dapat senantiasa memberikan kinerja terbaik secara berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kinerja BNI dan pada akhirnya meningkatkan harga saham BNI;
3. Meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) pegawai terhadap Bank;
4. Sebagai bagian dari peningkatan *risk awareness* pegawai yang tercermin dari *eligibilitas* dan *lock up period.*

## PEMBAGIAN SAHAM PROGRAM EMPLOYEE STOCK ALLOCATION (PROGRAM ESA)

Alokasi dan *vesting* saham Program *Employee Stock Allocation* (ESA) dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2022, dan selanjutnya sebagai bagian dari strategi retensi pegawai dalam jangka panjang, serta upaya untuk memotivasi pegawai agar meningkatkan kinerja terbaik secara berkelanjutan, dalam pelaksanaan Program Employee Stock Allocation (ESA) diberlakukan *lock up period.*

*Lock up period* dilakukan sesuai jenjang jabatan pegawai. Untuk jenjang jabatan *Assistant Vice President* (AVP) ke atas selama 3 (tiga) tahun, sedangkan untuk jenjang jabatan *Manager* (MGR) ke bawah selama 1 (satu) tahun. Dalam masa *lock up period* tersebut, peserta penerima saham Program ESA tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan apapun atas saham yang telah menjadi haknya.

Selanjutnya, setiap tahun akan dilakukan pembukaan *lock up period* atas saham Program ESA tersebut, yaitu merupakan tanggal di mana peserta penerima saham diperkenankan untuk melakukan kegiatan apapun atas saham yang telah menjadi haknya. Untuk keperluan pembukaan *lock up period* tersebut, peserta penerima saham Program ESA harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Program ESA.

Pembukaan *lock up period* untuk jenjang *Manager* (MGR) ke bawah dilakukan sekaligus satu tahap pada tanggal 02 Juni 2023, sedangkan untuk jenjang jabatan *Assistant Vice President* (AVP) ke atas dilakukan secara bertahap dalam 3 (tiga) tahapan pelaksanaan pada tanggal 02 Juni 2023, 2024 dan 2025.

Persyaratan karyawan yang berhak menerima alokasi *vesting* dan pembukaan *lock up period* Program *Employee Stock Allocation* (ESA), sebagai berikut :

1. Pegawai tetap per 31 Desember 2021, dan masih aktif saat pemberian alokasi *vesting* dan pembukaan *lock up period* Program ESA;
2. Memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun saat pemberian alokasi *vesting* Program ESA;
3. Memiliki penilaian kinerja dan *employee classification* sesuai ketentuan saat pemberian alokasi *vesting* dan pembukaan *lock up period* Program ESA;
4. Tidak sedang menjalani sanksi administratif.

**Rincian Pemberian Program *Employee Stock Allocation* (ESA) kepada Pegawai**

| Tanggal RUPS | Tanggal Alokasi dan *Vesting* | Total Lembar Saham | Harga per Lembar Saham | Pembukaan *Lockup Period* |
|---|---|---|---|---|
| 15 Maret 2022 | 02 Juni 2022 | 47.938.100 | Rp8.850 | 02 Juni 2023 |
| | | 10.854.800 | - | 02 Juni 2024 |
| | | 9.002.500 | | 02 Juni 2025 |

Keterangan:
*) Keterangan: harga saham sebelum pelaksanaan *stock split* 1:2 yang efektif pada tanggal 6 Oktober 2023

Peserta yang dinyatakan *eligible* untuk mendapatkan alokasi dan atau *vesting* dan atau pembukaan *lock up period*, akan memperoleh pemberitahuan melalui *email* atau media komunikasi lainnya yang diantaranya memuat konfirmasi atas saham yang menjadi haknya pada waktu alokasi dan *vesting* dan pembukaan *lock up period*. Pada tanggal pembukaan *lock up period* tahap 3 (tiga) di tahun 2025, seluruh saham yang dialokasikan dalam rangka Program *Employee Stock Allocation* (ESA) akan terbagi habis kepada peserta.

## PEMBAGIAN SAHAM BAGI PEGAWAI YANG MENJADI *MATERIAL RISK TAKER* (MRT)

Berdasarkan POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum diatur bahwa bank wajib menetapkan pihak yang menjadi *Material Risk Taker* (MRT) yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Direksi dan/atau Pegawai lainnya yang karena tugas dan tanggung jawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank; atau
b. Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai yang memperoleh Remunerasi yang Bersifat Variabel dengan nilai yang besar.

Bank Negara Indonesia (BNI) telah menerapkan Tata Kelola dalam pemberian remunerasi dengan melakukan penetapan terkait pegawai yang memenuhi kriteria sebagai *Material Risk Taker* (MRT) yaitu pegawai jenjang jabatan *Senior Executive Vice President* (SEVP) sesuai dengan Keputusan Rapat Dewan Direksi pada 20 Desember 2016.

Bank juga wajib menangguhkan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel kepada pegawai jenjang jabatan *Senior Executive Vice President* (SEVP) selaku pihak yang menjadi *Material Risk Taker* (MRT), yaitu sebesar persentase tertentu sesuai dengan persentase untuk Direksi. Dalam pembayaran *Annual Bonus* kinerja tahun 2022 bagi pegawai jenjang jabatan SEVP yang dibayarkan pada tahun 2023, sebesar 10% dari *annual bonus* tersebut diberikan dalam bentuk saham perusahaan yang ditangguhkan (Malus). Saham tersebut berasal dari pembelian langsung di pasar, dengan periode pembelian dilakukan mulai tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023.

# Akses Informasi dan Data Perusahaan

BNI senantiasa berupaya dalam memberikan informasi yang transparan. Untuk itu, BNI secara berkala memperbarui informasi dan memberikan kemudahan akses informasi mengenai aktivitas dan kinerja Bank kepada *stakeholders* sehingga dapat mengetahui kondisi Bank secara jelas, aktual, dan faktual. BNI juga menyediakan beberapa sarana yang berfungsi sebagai saluran pengungkapan informasi, melalui berbagai media antara lain *website* (dalam dua bahasa), media massa, *mailing list*, buletin, pertemuan dengan analis, *website* BEI dan sebagainya. Berkaitan dengan hal tersebut, BNI memiliki *investor relation* yang senantiasa membangun citra baik Bank melalui pengembangan hubungan dengan investor/analis baik secara interaktif maupun penyampaian informasi secara berkala, terutama terkait kinerja Bank.

Adapun Akses Informasi Perseroan maupun data terkait *corporate action* dapat diakses melalui *website* Perseroan di http://bni.co.id/. Pihak yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait *corporate action* maupun data Perseroan dapat menghubungi via telepon di 021-5728387, Fax di 6221-5728053 atau *e-mail* ke: ir@bni.co.id.

## SIARAN PERS

Sampai dengan 31 Desember 2023, BNI telah melakukan siaran pers yang membahas berbagai hal terkait dengan Bank yaitu sebagai berikut:

| No. | Tanggal | Judul | Tempat |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 Januari 2023 | Dukung Olahraga Indonesia, BNI Luncurkan Tim Bola Voli Jakarta BNI46 | Jakarta |
| 2 | 05 Januari 2023 | Solusi Transaksi Berbagai Macam *Currency* hanya dengan Satu Rekening, BNI Hadirkan BNI Giro Multi Currency | Jakarta |
| 3 | 06 Januari 2023 | Bertransformasi Jadi Bank Digital, RUPS Bank Mayora Perkenalkan Manajemen Baru | Jakarta |
| 4 | 07 Januari 2023 | Bakti BUMN untuk Gunungsitoli, BNI Meriahkan Bazaar UMKM dan Pasar Murah untuk Rakyat | Jakarta |
| 5 | 09 Januari 2023 | Sinergi Perbankan & GRP Dorong Ekonomi Berkelanjutan | Jakarta |
| 6 | 09 Januari 2023 | Kedubes Jepang Sebut Perekonomian Bisa Kuat Lewat LCSF | Jakarta |
| 7 | 09 Januari 2023 | Dorong Ekosistem UMKM Go Global, BNI Andalkan Alokasi KUR Rp 36,5 Triliun | Jakarta |
| 8 | 11 Januari 2023 | Program BNI Xpora Jadi Bukti Nyata Kontribusi Ekonomi | Jakarta |
| 9 | 13 Januari 2023 | BNI Optimistis Bisnis Digital Tumbuh Positif pada 2023 | Jakarta |
| 10 | 15 Januari 2023 | Peran BNI Geber Olahraga Nasional Diapresiasi Menpora | Jakarta |
| 11 | 17 Januari 2023 | Fajar-Rian Juara Baru Kebanggaan Indonesia | Jakarta |
| 12 | 20 Januari 2023 | Bidik *Executive Milenial*, BNI Emerald gelar *event Next Gen Community* 2023 | Jakarta |
| 13 | 24 Januari 2023 | Transformasi dan Inovasi Jadi Kunci BNI Cetak Laba Tertinggi Sepanjang Sejarah | Jakarta |
| 14 | 25 Januari 2023 | BNI & LOTTE Mart Luncurkan *Design* dan Fitur Baru *Contactless* BNI LOTTE Card | Jakarta |
| 15 | 25 Januari 2023 | Christian Sugiono: BNI Lotte Card Bikin Belanja Menyenangkan | Jakarta |
| 16 | 27 Januari 2023 | BNI Raih Predikat sebagai Bank dengan Layanan Paling Memuaskan | Jakarta |
| 17 | 28 Januari 2023 | Timnas Bulu Tangkis Indonesia Melanjutkan Perjuangan di Daihatsu Indonesia Master 2023 | Jakarta |
| 18 | 28 Januari 2023 | Optimisme Tahun Kelinci, BNI Sosialisasikan 3 *Product Champion* ke Nasabah | Jakarta |
| 19 | 29 Januari 2023 | Timnas Bulu Tangkis Indonesia Berjuang di Final Daihatsu Indonesia Master 2023 | Jakarta |
| 20 | 29 Januari 2023 | Indonesia Sukses Sabet 2 Gelar Juara di Indonesia Masters 2023 | Jakarta |
| 21 | 30 Januari 2023 | BNI dan Pemkot Cilegon Kerja Sama Layanan Perbankan dan Program *Smart City* | Jakarta |
| 22 | 30 Januari 2023 | 1 Dari 4 Rumah Tangga Medan Diberikan Modal Oleh Erick Thohir | Jakarta |
| 23 | 1 Februari 2023 | Fokus Kembangkan Bisnis Digital, Pengguna BNIDirect dan *Mobile Banking* BNI Tumbuh Pesat | Jakarta |
| 24 | 3 Februari 2023 | Tingkatkan Penggunaan *Mobile Banking*, BNI Tebar Hadiah 21 Mobil dan 212 Motor | Jakarta |
| 25 | 5 Februari 2023 | Raffi Nagita Ucapkan Selamat kepada Juara Indonesia Masters 2023, Beri Apresiasi untuk BNI | Jakarta |
| 26 | 7 Februari 2023 | Gelar Sirkuit Nasional, BNI Dukung Pencarian Bibit Muda Bulutangkis di 12 Kota | Jakarta |
| 27 | 9 Februari 2023 | Apresiasi Atlet Berprestasi di Indonesia Masters 2023, BNI dan PBSI Siap Kawal Chico Cs ke Badminton Asia Mixed Team di Dubai | Jakarta |
| 28 | 9 Februari 2023 | HPN 2023, BNI Komitmen Dukung Peningkatan Kompetensi Wartawan | Jakarta |
| 29 | 11 Februari 2023 | BNI Komitmen Tekan Emisi Karbon | Jakarta |

| No. | Tanggal | Judul | Tempat |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 Februari 2023 | BNI Dorong 7 Strategi Transformasi 2023 | Jakarta |
| 31 | 16 Februari 2023 | BNI Rilis Kartu TapCash Spesial Desain NCT 127 '2 Baddies' | Jakarta |
| 32 | 19 Februari 2023 | Pentingnya Regulasi Ketat dalam Mendorong Pertumbuhan Sehat di Industri Perbankan Indonesia | Jakarta |
| 33 | 20 Februari 2023 | 2.000 Bibit *Mangrove* untuk Bali | Jakarta |
| 34 | 21 Februari 2023 | Indonesia Ketua ASEAN 2023, BNI Dorong *Internasional Banking* | Jakarta |
| 35 | 22 Februari 2023 | Perkuat Sosialisasi Penyalahgunaan Narkotika, BNI Kerja Sama dengan BNN RI | Jakarta |
| 36 | 23 Februari 2023 | Peringati Hari Peduli Sampah Nasional, BNI Beri Bantuan Peralatan Pos Pandai | Jakarta |
| 37 | 24 Februari 2023 | BNI dan Kementerian PUPR Bersinergi Fungsikan Hunian *Smart Village* di Ibu Kota Nusantara | Jakarta |
| 38 | 24 Februari 2023 | Kartu Multifungsi BNI Permudah Transaksi di IKN, Bisa Dipakai untuk ID Card hingga Transfer | Jakarta |
| 39 | 25 Februari 2023 | Dorong Industri Kreatif, BNI Dukung Sponsor Raisa Live in Concert | Jakarta |
| 40 | 26 Februari 2023 | Perkuat *Branding* Go Global, BNI Gandeng Japan Airlines | Jakarta |
| 41 | 01 Maret 2023 | Dirut BNI Raih Penghargaan The Best CEO with Distinction 2022 | Jakarta |
| 42 | 01 Maret 2023 | Dorong UMKM Go Global, BNI Dukung Inacraft 2023 | Jakarta |
| 43 | 02 Maret 2023 | Transaksi Obligasi dan Valas Kini Bisa Lewat Bonds dan FX Mobile BNI | Jakarta |
| 44 | 03 Maret 2023 | Dukung Upaya Pemerintah Capai Zero Carbon 2060, Ini strategi BNI | Jakarta |
| 45 | 04 Maret 2023 | Lampaui Batasan, UMKM Binaan BNI Lompat Lebih Tinggi di Ajang Inacraft 2023 | Jakarta |
| 46 | 06 Maret 2023 | Afrika Disebut Benua Masa Depan untuk Pertumbuhan Ekonomi Baru, BNI Ambil Peluang | Jakarta |
| 47 | 07 Maret 2023 | BNI Optimistis Kredit Tetap Tumbuh Tinggi di 2023 | Jakarta |
| 48 | 07 Maret 2023 | KLN BNI Amsterdam Disambut Positif, Tingkatkan Ekspor-Bantu Diaspora | Jakarta |
| 49 | 08 Maret 2023 | Garap Pasar Afrika, BNI Optimalkan Layanan International Banking | Jakarta |
| 50 | 08 Maret 2023 | Adopsi Sistem Elektronik Perbankan, Dukcapil Sosialisasikan Penggunaan KTP Digital ke BNI | Jakarta |
| 51 | 08 Maret 2023 | BNI Java Jazz 2023 | Jakarta |
| 52 | 09 Maret 2023 | Tanggap Bencana Cianjur, Kemenkes Apresiasi BNI | Jakarta |
| 53 | 09 Maret 2023 | Sambut Delegasi Afrika Selatan, BNI Siap Jajaki Potensi Bisnis | Jakarta |
| 54 | 10 Maret 2023 | Gelar Market Outlook, Ini Panduan BNI Bagi Investor | Jakarta |
| 55 | 11 Maret 2023 | Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik, BNI Siapkan Program Pembiayaan Khusus | Jakarta |
| 56 | 11 Maret 2023 | Perluas Digital Channel, BNI Resmikan Banking Café di UGM | Jakarta |
| 57 | 12 Maret 2023 | Entrepreneurship Before 30's, Dirut BNI: Ini Potensinya! | Jakarta |
| 58 | 12 Maret 2023 | Dukungan BNI Untuk atlet Muda Bulutangkis di BNI Sirnas A Purwokerto | Jakarta |
| 59 | 12 Maret 2023 | BNI Expo with RANS Akselerasi Ekonomi Jawa Timur | Jakarta |
| 60 | 13 Maret 2023 | BNIDirect Terus Mendorong Kinerja Transaksi Institusi | Jakarta |
| 61 | 13 Maret 2023 | Afrika Berpotensi Jadi Alternatif Pasar yang Menjanjikan untuk Ekspor Perdana Produk Manufaktur Nasional | Jakarta |
| 62 | 14 Maret 2023 | Peduli Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Daerah, BNI Dukung Sarana Posyandu dan PAUD | Jakarta |
| 63 | 15 Maret 2023 | Berlaga Di All England 2023, BNI Semangati Pebulutangkis Nasional | Jakarta |
| 64 | 15 Maret 2023 | Bagi Dividen Rp7,3 Triliun, BNI Optimistis Kinerja Semakin Positif di 2023 | Jakarta |
| 65 | 16 Maret 2023 | Genjot Transformasi, BNI Optimistis Kinerja Terus Melesat | Jakarta |
| 66 | 16 Maret 2023 | RUPST BNI Setujui Buyback Saham Rp 905 Miliar | Jakarta |
| 67 | 17 Maret 2023 | 2023 Penuh Optimisme, BNI Fokus Kembangkan Fitur Aplikasi Mobile Banking | Jakarta |
| 68 | 17 Maret 2023 | BNI-AM Gandeng Pekerja Migran Indonesia di Korea Selatan, Bagikan Beasiswa Reksa Dana | Jakarta |
| 69 | 17 Maret 2023 | Rasio Likuiditas BNI Capai 219%, Aman Terhadap Guncangan | Jakarta |
| 70 | 18 Maret 2023 | Sambut Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945, BNI Bagikan Paket Sembako dan Pembangunan Pura | Jakarta |
| 71 | 19 Maret 2023 | Dukungan BNI untuk Atlet Bulu Tangkis Indonesia Membuahkan Hasil: Fajar & Rian Juara di All England 2023 | Jakarta |
| 72 | 19 Maret 2023 | BNI Ikut Meriahkan Adeging Pura Mangkunegaran ke-266 | Jakarta |
| 73 | 19 Maret 2023 | BNI Dukung UMKM di Kawah Ijen | Jakarta |
| 74 | 21 Maret 2023 | BNI Siap Dukung Kebijakan Subsidi Motor Listrik Pemerintah | Jakarta |
| 75 | 21 Maret 2023 | Persiapan Ramadhan dan Lebaran, BNI Sediakan Rp45,9 Triliun | Jakarta |
| 76 | 22 Maret 2023 | Produk Jurnalistik Berkualitas, BNI Raih Tiga Penghargaan | Jakarta |
| 77 | 23 Maret 2023 | Berikan Solusi Praktis dan Informatif di Bulan Ramadan, BNI Hadirkan e-Imsakiyah BNI 2023 | Jakarta |
| 78 | 24 Maret 2023 | Sambut Ramadhan, BNI Salurkan 77.000 Paket Sembako | Jakarta |
| 79 | 24 Maret 2023 | Strategi BNI Genjot Pertumbuhan Kredit Ekspor | Jakarta |
| 80 | 25 Maret 2023 | Manfaat Momentum Keketuaan ASEAN 2023, BNI Paling Prospektif | Jakarta |

| No. | Tanggal | Judul | Tempat |
|---|---|---|---|
| 81 | 26 Maret 2023 | BNI dan Kementerian PUPR Kerja Sama Ciptakan Kartu Multifungsi untuk Pekerja di IKN | Jakarta |
| 82 | 27 Maret 2023 | Penyaluran Kredit Kantor Cabang Luar Negeri BNI Tumbuh Positif Februari 2023 | Jakarta |
| 83 | 29 Maret 2023 | Februari 2023, Jumlah Pengguna BNI Mobile Banking Melonjak 25% YoY | Jakarta |
| 84 | 30 Maret 2023 | Jalankan Program TJSL, BNI Fokus pada 3 Pilar | Jakarta |
| 85 | 31 Maret 2023 | BNI, DJKN, dan Kementerian ATR/BPN Kerja Sama Gelar Lelang Aset Agunan Milik BNI | Jakarta |
| 86 | 01 April 2023 | Anggota DPR Optimistis BNI Go Global Tak Hanya Jadi Slogan | Jakarta |
| 87 | 02 April 2023 | BNI Xpora Dinilai Sebagai Terobosan Bagus untuk Keketuaan ASEAN 2023 | Jakarta |
| 88 | 03 April 2023 | BNI Raih First Champion Corporate Secretary | Jakarta |
| 89 | 03 April 2023 | BNI Raih Bronze Medal di Ajang Asia Sustainability Reporting Awards 2022 | Jakarta |
| 90 | 04 April 2023 | Pemerintah Ajak Rakyat Indonesia untuk Memilih Logo Ibu Kota Negara Baru – Nusantara | Jakarta |
| 91 | 04 April 2023 | Pemberdayakan Perempuan, Berkah Olahan Bawang Merah | Jakarta |
| 92 | 04 April 2023 | BNI Bangga atas Prestasi Atlet Bulutangkis Indonesia di Spain Masters 2023 | Jakarta |
| 93 | 05 April 2023 | BNI Ajak Diaspora Mengabdi Bangun Negeri | Jakarta |
| 94 | 05 April 2023 | Erick Thohir Dorong Rumah BUMN Tembus Pasar Ekspor Melalui Peresmian Trade Mission Singapore 2023 | Jakarta |
| 95 | 06 April 2023 | BNI Bantu Pengusaha Kembangkan Bisnis di Pasar Singapura | Jakarta |
| 96 | 06 April 2023 | BNI Raih Penghargaan Marketeers OMNI Brands of the Year 2023 | Jakarta |
| 97 | 07 April 2023 | Temuan KIP di Serang, Begini Penjelasan BNI | Jakarta |
| 98 | 10 April 2023 | Challenge 2023, Ini Key Strategy dari Dirut BNI | Jakarta |
| 99 | 11 April 2023 | Bisnis Rempah Herbal, Dari Praktik Sekolah hingga Tembus Pasar Ekspor | Jakarta |
| 100 | 12 April 2023 | Perkuat Kerjasama, BNI dan UGM Tandatangani Kerjasama CFEST dan KTM Co-Brand | Jakarta |
| 101 | 13 April 2023 | BNI Borong Penghargaan Best Digital Brand 2023 | Jakarta |
| 102 | 13 April 2023 | Menggerakkan Ekonomi Indonesia Maju, BNI Fokus Go Global, Go Digital, Go Green | Jakarta |
| 103 | 14 April 2023 | Siap Penuhi Kebutuhan Layanan International Banking, BNI Perkenalkan KCP MDS KBUMN Sebagai Thematic Outlet | Jakarta |
| 104 | 14 April 2023 | Pastikan Nasabah Nyaman Libur Lebaran, BNI Operasikan 86 Outlet dan 48 O-Branch | Jakarta |
| 105 | 15 April 2023 | BNI Luncurkan E-Magazine dan Peta Mudik, Perjalanan Mudik Jadi Mudah dan Menyenangkan Bersama BNI | Jakarta |
| 106 | 17 April 2023 | BNI Dukung Ketahanan Pangan Nasional Melalui Millennial Smart Farming | Jakarta |
| 107 | 17 April 2023 | Hannover Messe 2023, BNI Siap Dukung Indonesia 4.0 | Jakarta |
| 108 | 18 April 2023 | Transformasi Dorong Kinerja BNI Tumbuh Positif dan Berkualitas di Kuartal I 2023 | Jakarta |
| 109 | 19 April 2023 | BNI Ikut Meriahkan Mudik Bersama BUMN 2023, Mudik Dinanti Mudik di Hati | Jakarta |
| 110 | 21 April 2023 | Posko Mudik BNI Fasilitasi Istirahat Pemudik | Jakarta |
| 111 | 23 April 2023 | Momentum Ramadan dan Lebaran, Tapcash BNI Semakin Baik | Jakarta |
| 112 | 25 April 2023 | Dorong KUR, BNI Bantu Pelaku Mikro | Jakarta |
| 113 | 26 April 2023 | BNI Raih Penghargaan TOP Innovation Choice Awards 2023 dari INFOBRANDS.ID dan TRANS N CO | Jakarta |
| 114 | 26 April 2023 | Dorong industrialisasi, Segmen Enterprise BNI Dapat Katalis Positif | Jakarta |
| 115 | 28 April 2023 | Tingkatkan Pengalaman Nasabah, Transaksi dan Volume BNI Mobile Banking Tumbuh Positif | Jakarta |
| 116 | 28 April 2023 | BNI Fasilitasi Pengusaha Kopi Indonesia Tampil di London Coffee Festival | Jakarta |
| 117 | 29 April 2023 | Idul Fitri 2023, Aktivitas Remitansi Harian BNI Meningkat Pesat | Jakarta |
| 118 | 01 Mei 2023 | Optimalkan Jaringan KLN, BNI Optimistis Bisnis Internasional Tumbuh Positif | Jakarta |
| 119 | 04 Mei 2023 | TJSL BNI Memberi Dampak Bagi Sosial dan Lingkungan | Jakarta |
| 120 | 05 Mei 2023 | BNI Catat Pertumbuhan Transaksi LCS Sebesar 44,2% | Jakarta |
| 121 | 07 Mei 2023 | Pacu Pertumbuhan BNIDirect, BNI Optimalkan Jaringan KLN | Jakarta |
| 122 | 08 Mei 2023 | Go Global BNI, Bisnis Coklat Asal Bali Mendunia | Jakarta |
| 123 | 09 Mei 2023 | Layani Kebutuhan Remitansi WNI, BNI Tokyo Kerja Sama Co-Branding Remittance Card dengan Garuda Indonesia | Jakarta |
| 124 | 09 Mei 2023 | Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pemberian Kredit Modal Kerja Oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gresik kepada PT. JKS | Jakarta |
| 125 | 10 Mei 2023 | BNI Raih Predikat Best Customer Experience | Jakarta |
| 126 | 10 Mei 2023 | Siap Rebut Piala Sudirman 2023, BNI dan PBSI Lepas Tim Indonesia | Jakarta |
| 127 | 10 Mei 2023 | Mitra Binaan BNI Curi Perhatian Erick Thohir di KTT ASEAN Summit 2023 | Jakarta |
| 128 | 11 Mei 2023 | Lewat Program Xpora, BNI Dorong UMKM Rambah Pasar Luar Negeri | Jakarta |
| 129 | 11 Mei 2023 | Dukung Ajang BNI Sirnas B Bali, BNI Beri Diskon dan Hadiah | Jakarta |
| 130 | 12 Mei 2023 | April 2023, Transaksi BNI Mobile Banking Catat Peningkatan Signifikan | Jakarta |

| No. | Tanggal | Judul | Tempat |
|---|---|---|---|
| 131 | 14 Mei 2023 | BNI Griya Pertahankan Pertumbuhan Positif | Jakarta |
| 132 | 14 Mei 2023 | Mutiara Hitam dari Labuan Bajo Hipnotis KTT ASEAN SUMMIT 2023 | Jakarta |
| 133 | 15 Mei 2023 | Optimalkan Momentum Pertumbuhan Trafik Penumpang, Garuda Indonesia Online Travel Fair (GOTF) Kembali Digelar Hadirkan Discount Tiket Hingga 80% | Jakarta |
| 134 | 16 Mei 2023 | Kembangkan Pasar BNI Xpora, BNI Menjajaki Bisnis ke Australia | Jakarta |
| 135 | 19 Mei 2023 | Tingkatkan Kapabilitas UMKM, BNI Dorong Xpora | Jakarta |
| 136 | 20 Mei 2023 | Usaha Busana Tenun Endek Binaan BNI, Dikenakan Ibu Negara hingga Dunia | Jakarta |
| 137 | 20 Mei 2023 | BNI Java Jazz Siap Digelar Juni, Fariz RM hingga Vina Panduwinata Beri Penyegaran dalam JJOTM di Sarinah | Jakarta |
| 138 | 20 Mei 2023 | Keunggulan Layanan Dorong Pertumbuhan Transaksi dan Pengguna BNIDirect | Jakarta |
| 139 | 24 Mei 2023 | BNI Tawarkan Sukuk Tabungan Seri ST010, Bisa Dipesan Lewat BNI Mobile Banking | Jakarta |
| 140 | 24 Mei 2023 | Pemimpin Adaptif Menjadi Kunci pada Era Penuh Perubahan | Jakarta |
| 141 | 25 Mei 2023 | BNI Serahkan Bantuan Peralatan Outdoor Activity Untuk IMPALA Universitas Brawijaya | Jakarta |
| 142 | 25 Mei 2023 | PPI Dunia Gandeng BNI Selenggarakan Alumni Connect | Jakarta |
| 143 | 26 Mei 2023 | Resmi Meluncur, hibank Fokus ke Segmen UMKM | Jakarta |
| 144 | 26 Mei 2023 | BNI UI Half Marathon 2023, Lebih Hijau dan Lebih Steril | Jakarta |
| 145 | 26 Mei 2023 | Dukung UMKM, hibank Luncurkan Produk Terbaru | Jakarta |
| 146 | 26 Mei 2023 | Buka Alumni Connect PPI Dunia, Wapres Minta Generasi Muda Dorong Semangat Bangun Negeri | Jakarta |
| 147 | 27 Mei 2023 | The Best Bank, BNI Perkuat Transformasi | Jakarta |
| 148 | 28 Mei 2023 | Rangkul Pelajar Dunia, BNI Diapresiasi KBUMN | Jakarta |
| 149 | 29 Mei 2023 | Kemenpora Apresiasi Langkah Proaktif BNI Perkuat Sport Tourism | Jakarta |
| 150 | 30 Mei 2023 | Pemerintah Luncurkan Logo Baru Ibu Kota Nusantara | Jakarta |
| 151 | 01 Juni 2023 | BNI Java Jazz Festival 2023 Kembali Hadir, Rasakan Pengalaman Digital Tak Terlupakan | Jakarta |
| 152 | 01 Juni 2023 | BNI Memberangkatkan 15 UMKM F&B Lokal ke Seoul Food & Hotel (SFH) 2023 | Jakarta |
| 153 | 02 Juni 2023 | BNI Java Jazz Festival 2023 Jadi Momentum Tingkatkan Transaksi Digital Tapcash | Jakarta |
| 154 | 02 Juni 2023 | BNI Java Jazz Festival 2023, Jangan Lewatkan Promo Menariknya | Jakarta |
| 155 | 02 Juni 2023 | Mario Biondi, Stephen Sanchez, hingga Max Ngaku Tak Sabar Manggung di BNI Java Jazz 2023 | Jakarta |
| 156 | 03 Juni 2023 | Mau Self Healing di Super Long Weekend Ini, Nonton BNI Java Jazz Festival 2023 Aja! | Jakarta |
| 157 | 03 Juni 2023 | BNI Group Siapkan Ragam Pilihan Produk Lengkap Dalam Gelaran Java Jazz Festival 2023 | Jakarta |
| 158 | 03 Juni 2023 | BNI Java Jazz Festival 2023 Jadi Peluang BNI Gaet Milenial Miliki Kartu Kredit BNI | Jakarta |
| 159 | 03 Juni 2023 | Line Up BNI Java Jazz 2023 Hari Kedua: Cory Wong, Max, Sezairi hingga Fabio Asher | Jakarta |
| 160 | 04 Juni 2023 | Gelaran BNI Java Jazz Festival 2023 Bawa Multiplier Effect Ke Banyak Sektor Ekonomi | Jakarta |
| 161 | 04 Juni 2023 | Dorong Geliat Ekonomi Kreatif, DPR Apresiasi Gelaran BNI Java Jazz Festival 2023 | Jakarta |
| 162 | 04 Juni 2023 | BNI Java Jazz Festival 2023 Dorong Bangkitnya Ekonomi Kreatif Indonesia | Jakarta |
| 163 | 05 Juni 2023 | Pemerintah Apresiasi Gelaran BNI Java Jazz 2023 | Jakarta |
| 164 | 06 Juni 2023 | Logo Baru IKN Hadir, Ini Strategi BNI Selanjutnya | Jakarta |
| 165 | 08 Juni 2023 | BNI Dukung Promosi IKN di Singapura | Jakarta |
| 166 | 08 Juni 2023 | BNI Bagi-Bagi Puluhan Mobil untuk Nasabah Loyal BNI | Jakarta |
| 167 | 08 Juni 2023 | BNI Gandeng Yayasan Bina Nusantara melalui Program Financial Ecosystem | Jakarta |
| 168 | 08 Juni 2023 | Wujudkan Masa Depan Berkelanjutan, Bukalapak dan BNI Tanam 1.000 Bibit Pohon Multipurpose | Jakarta |
| 169 | 09 Juni 2023 | Minat Investasi Nasabah Tinggi, Wealth Management BNI Tumbuh Positif | Jakarta |
| 170 | 09 Juni 2023 | Perkuat Program Campus Financial Ecosystem, BNI Sinergi dengan UNJ | Jakarta |
| 171 | 11 Juni 2023 | Gelegar Rejeki BNI #GaPakeNanti–The Finale | Jakarta |
| 172 | 13 Juni 2023 | BNI Komitmen Penuhi Target RPIM | Jakarta |
| 173 | 14 Juni 2023 | BNI Masuk Peringkat Perusahaan Terbaik Dunia Versi Forbes | Jakarta |
| 174 | 17 Juni 2023 | BNI Tokyo Dukung Kehadiran Vending Machine Halal Indonesia Pertama | Jakarta |
| 175 | 18 Juni 2023 | BNI Dukung Ginting di Final Indonesia Open 2023 | Jakarta |
| 176 | 18 Juni 2023 | Ginting Runner-Up Indonesia Open 2023 | Jakarta |
| 177 | 19 Juni 2023 | BNI Imbau Nasabah Berhati-Hati Terhadap Penipuan Berkedok Kenaikan Tarif Transaksi | Jakarta |
| 178 | 21 Juni 2023 | BNI-KONI Gelar Turnamen Golf Antar Perusahaan "BNI-KONI OPEN 2023" | Jakarta |
| 179 | 22 Juni 2023 | Hadirkan Layanan Prima, BNI Raih 11 Penghargaan | Jakarta |
| 180 | 23 Juni 2023 | BNI Ajak Nasabah Terapkan 6 Langkah Jitu Hindari Kejahatan Siber dalam Transaksi Internet Banking | Jakarta |
| 181 | 23 Juni 2023 | HUT ke-77, BNI Semakin Kuat, Tangguh, Terpercaya | Jakarta |

| No. | Tanggal | Judul | Tempat |
|---|---|---|---|
| 182 | 25 Juni 2023 | Hari Raya Idul Adha, BNI Berlakukan Layanan Operasional Terbatas | Jakarta |
| 183 | 25 Juni 2023 | Ingin Tembus Pasar Jepang, Ini Tipsnya untuk Pelaku UMKM | Jakarta |
| 184 | 26 Juni 2023 | Cuti Bersama Idul Adha 1444 H, BNI Tetap Layani Transaksi KUR dan BWU | Jakarta |
| 185 | 27 Juni 2023 | Jaga Kepercayaan Investor, BNI Komitmen Kinerja Solid | Jakarta |
| 186 | 27 Juni 2023 | Jadi Bagian dari Data Sistem Pekerja Migran Indonesia, BNI Bantu Berikan Solusi Keuangan Lengkap | Jakarta |
| 187 | 28 Juni 2023 | Libur Panjang Idul Adha 1444 H, BNI Mobile Banking Jaga Layanan Prima | Jakarta |
| 188 | 30 Juni 2023 | BNI Siap Kolaborasi di Indonesia Incorporated Hongkong | Jakarta |
| 189 | 30 Juni 2023 | Rangkaian HUT ke 77, BNI Rilis TapCash Desain Spesial SUPER JUNIOR, Red Velvet dan NCT DREAM | Jakarta |
| 190 | 01 Juli 2023 | Tingkatkan Penetrasi UMKM di Pasar Global, BNI Terlibat di KIF 2023 | Jakarta |
| 191 | 02 Juli 2023 | UMKM Binaan BNI Di Hongkong Pikat Erick Thohir | Jakarta |
| 192 | 04 Juli 2023 | Pekerja Migran Nilai Layanan BNI Luar Biasa | Jakarta |
| 193 | 05 Juli 2023 | Pekerja Migran Nilai Layanan BNI Luar Biasa | Jakarta |
| 194 | 06 Juli 2023 | Meriahkan HUT ke-77, BNI Gelar Giat Olahraga Golf, Bersepeda Hingga Daki 7 Gunung | Jakarta |
| 195 | 08 Juli 2023 | AKHLAK dan RACE Jadi Acuan BNI Tingkatkan Kinerja | Jakarta |
| 196 | 09 Juli 2023 | Optimalkan Tren Perbaikan 2023, BNI Perkuat Kualitas dan Coverage | Jakarta |
| 197 | 10 Juli 2023 | Tren Ekonomi 2023: Ini Pandangan Komisaris Utama BNI | Jakarta |
| 198 | 11 Juli 2023 | Rangkaian HUT Ke-77, BNI Tanam 77 Ribu Pohon | Jakarta |
| 199 | 12 Juli 2023 | BNI Beri Apresiasi Atlet pada Badminton Asia Junior Championship 2023 | Jakarta |
| 200 | 12 Juli 2023 | Kini Mesin EDC BNI & Layanan E-Commerce BNI Dapat Menerima Kartu American Express | Jakarta |
| 201 | 13 Juli 2023 | BNI Mobile Banking Berhasil Jaga Momentum Pertumbuhan di Era Digital | Jakarta |
| 202 | 14 Juli 2023 | Jalankan Misi Jadi Bank Global, BNI Layani Diaspora di 26 Negara | Jakarta |
| 203 | 15 Juli 2023 | Hati-Hati Modus Baru Penipuan Salah Transfer Uang | Jakarta |
| 204 | 15 Juli 2023 | Rangkaian HUT ke-77, BNI Gelar Friendly Golf Tournament | Jakarta |
| 205 | 17 Juli 2023 | BNI Laporkan Modus Penipuan Berkedok Kenaikan Biaya Transfer ke Polda Metro Jaya | Jakarta |
| 206 | 18 Juli 2023 | Tangkap DHE di Dalam Negeri, BNI Siapkan Sistem dan Program Optimalisasi | Jakarta |
| 207 | 19 Juli 2023 | HUT BNI ke-77, Ini Harapan dan Doa dari Musisi Dewa19 hingga Gigi | Jakarta |
| 208 | 20 Juli 2023 | Rangkaian HUT ke-77, BNI Inisiasi Program Empathy Drop Box di 18 Wilayah | Jakarta |
| 209 | 21 Juli 2023 | Rangkaian HUT ke-77 BNI, Komunitas 46Cyclist Gelar BNI Bike Challenge 460K | Jakarta |
| 210 | 23 Juli 2023 | Dorong Pariwisata Labuan Bajo, KAWAN BNI Perkuat Destinasi Desa Wisata | Jakarta |
| 211 | 23 Juli 2023 | Semarak HUT ke-77, BNI Gandeng 117 UMKM Kuliner Meriahkan BNI Loud Fest 2023 | Jakarta |
| 212 | 23 Juli 2023 | BNI Loud Fest 2023, Bentuk Apresiasi untuk BNI Hi-Movers | Jakarta |
| 213 | 24 Juli 2023 | Loud Fest Vol.2 2023, Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Apresiasi Transformasi BNI | Jakarta |
| 214 | 25 Juli 2023 | BNI Jaga Momentum Pertumbuhan Berkualitas Jangka Panjang | Jakarta |
| 215 | 26 Juli 2023 | Tembus 14,9 Juta User, BNI Mobile Banking Kian Dipercaya | Jakarta |
| 216 | 29 Juli 2023 | Dukung UMKM Go Global, BNI Dukung Bazaar UMKM untuk Indonesia | Jakarta |
| 217 | 29 Juli 2023 | BNI Agen46 Sudah Mencapai Lebih Dari 173 Ribu Pada Semester I 2023 | Jakarta |
| 218 | 30 Juli 2023 | Dongkrak UMKM di Indonesia, hibank Dapat Penghargaan sebagai Indonesia Best Bank Awards 2023 | Jakarta |
| 219 | 31 Juli 2023 | Bukukan Pertumbuhan Berkualitas, Analis Saham Apresiasi BBNI | Jakarta |
| 220 | 31 Juli 2023 | Mendunia dengan Produk Indonesia: Erick Thohir Dukung Entrepreneur Milenial Medan Sukses di Pasar Global | Jakarta |
| 221 | 01 Agustus 2023 | Green Bond BNI Sukses Tekan Dampak Emisi Gas Rumah Kaca | Jakarta |
| 222 | 01 Agustus 2023 | Kinerja Digital Banking Semakin Solid, Pengguna BNIDirect Tembus 138.000 User | Jakarta |
| 223 | 02 Agustus 2023 | BNI Siapkan hibank Sebagai Bank Digital Pertama yang Fokus Pada UMKM | Jakarta |
| 224 | 02 Agustus 2023 | Transformasi SDM Jadi Kunci Keberhasilan BNI Go Global | Jakarta |
| 225 | 04 Agustus 2023 | BNI dan Bluebird Aplikasikan Transformasi Digital guna Dukung Era Cashless | Jakarta |
| 226 | 04 Agustus 2023 | BNI Sekuritas Catatkan Revenue Positif | Jakarta |
| 227 | 05 Agustus 2023 | BNI-Boom Motorist Shop Card Percepat Pertumbuhan Bisnis dan Ekosistem Digital Para Motorist | Jakarta |
| 228 | 06 Agustus 2023 | Diaspora Loan BNI Bantu Wulandari Ekspansi Usaha Makanan Halal di Jepang | Jakarta |
| 229 | 06 Agustus 2023 | Pecahkan Rekor Dunia, BNI Dukung Pagelaran Angklung Terbesar di Dunia | Jakarta |
| 230 | 07 Agustus 2023 | Spectaxcular 2023, DJP Gandeng BNI Gelar Kampanye Pajak | Jakarta |
| 231 | 07 Agustus 2023 | BNI Ciputra Golfpreneur Tournament 2023 | Jakarta |

| No. | Tanggal | Judul | Tempat |
|---|---|---|---|
| 232 | 08 Agustus 2023 | BNI Ramaikan HUT ke-78 RI, Dukung Kegiatan Istana Berkebaya | Jakarta |
| 233 | 09 Agustus 2023 | Momentum Pemulihan Semester II 2023, Dirut BNI Yakin Semua Sektor Ekonomi Bangkit | Jakarta |
| 234 | 09 Agustus 2023 | Geliat Pemulihan Ekonomi UMKM Melalui BNI UMKM Festival | Jakarta |
| 235 | 10 Agustus 2023 | Siloam dan BNI Meluncurkan Produk Co-Branding Kartu Kredit BNI x Siloam Hospitals | Jakarta |
| 236 | 11 Agustus 2023 | BNI Siap Melaksanakan Aturan Modal Minimum Baru | Jakarta |
| 237 | 11 Agustus 2023 | Xpora Terus Dorong UMKM Sumut Ekspor ke Luar Negeri | Jakarta |
| 238 | 12 Agustus 2023 | Enabler Export, BNI Maksimalkan Pengembangan UMKM Global Melalui BNI Xpora | Jakarta |
| 239 | 12 Agustus 2023 | Dorong Sportainment, BNI Dukung Media Clash 3.0 | Jakarta |
| 240 | 13 Agustus 2023 | Perkuat Ekosistem Diaspora, BNI Dukung Congress of Indonesian Diaspora 2023 | Jakarta |
| 241 | 14 Agustus 2023 | BNI Ventures Jaga Momentum Pertumbuhan di Periode Pendirian | Jakarta |
| 242 | 15 Agustus 2023 | BNI Multifinance Sukses Bukukan Peningkatan Pembiayaan 6,6 kali | Jakarta |
| 243 | 15 Agustus 2023 | Tingkatkan Inklusi Keuangan Kalangan Disabilitas, BNI Perkuat Sosialisasi | Jakarta |
| 244 | 16 Agustus 2023 | Dukung Pemerintah, BNI Gelar Program Pencegahan dan Pengentasan Stunting untuk Balita | Jakarta |
| 245 | 17 Agustus 2023 | Jaga Kondisi Perbankan Tetap Resilience, Ini Nasihat Komut BNI | Jakarta |
| 246 | 18 Agustus 2023 | BNI Sekuritas Dampingi Grup Astra ARKO dalam Penerbitan Green Bond | Jakarta |
| 247 | 18 Agustus 2023 | Dorong Dukungan Kepada UMKM, hibank Raih Sejumlah Penghargaan | Jakarta |
| 248 | 19 Agustus 2023 | Perkuat Kinerja Go Global, BNI Xpora memboyong 15 UMKM ke Hong Kong Food Expo 2023 | Jakarta |
| 249 | 20 Agustus 2023 | BNI Life Apresiasi 76 Paskibraka, Beri Jaminan Asuransi Jiwa | Jakarta |
| 250 | 20 Agustus 2023 | Implementasi GCG, BNI Perkuat Keterbukaan Informasi | Jakarta |
| 251 | 21 Agustus 2023 | Program BNI Xpora Rangkul Lebih dari 27.000 UMKM | Jakarta |
| 252 | 21 Agustus 2023 | Aktif Sosialisasi Tabungan Pelajar, BNI Raih 3 Penghargaan OJK | Jakarta |
| 253 | 21 Agustus 2023 | Erick Thohir Ungkap Rencana Menekan Biaya Logistik Nasional di BUMN | Jakarta |
| 254 | 21 Agustus 2023 | Erick Thohir Beberkan Dua Tugas Berat BNI | Jakarta |
| 255 | 23 Agustus 2023 | Lindungi Pekerja Migran, BNI Dapat Tugas Dari Menteri BUMN Erick Thohir | Jakarta |
| 256 | 23 Agustus 2023 | BNI Bazaar Festival Kembali Digelar, Berikut Promo Menariknya | Jakarta |
| 257 | 25 Agustus 2023 | Perkuat Komitmen Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas, BNI Dukung Program Workshop Kesetaraan Disabilitas | Jakarta |
| 258 | 25 Agustus 2023 | Diaspora Loan BNI Bantu Restoran Lucky Indonesia Perluas Pasar di Hong Kong | Jakarta |
| 259 | 25 Agustus 2023 | BNI AM Berpartisipasi dalam GN Lingkaran BPJAMSOSTEK | Jakarta |
| 260 | 26 Agustus 2023 | Tambah Modal, BNI Multifinance Perkuat Kinerja di Pasar Konsumer | Jakarta |
| 261 | 26 Agustus 2023 | BNI-Ciputra Golfpreneur Tournament 2023 Dorong Pegolf Indonesia untuk Lompat Lebih Tinggi ke Kancah Dunia | Jakarta |
| 262 | 27 Agustus 2023 | Dukung Operasional LRT Jabodebek, BNI Pastikan Infrastruktur Pembayaran Siap | Jakarta |
| 263 | 27 Agustus 2023 | Wamen Tiko Kunjungi LRT Jabodebek, Pastikan Integrasi dan Kemudahan Akses | Jakarta |
| 264 | 27 Agustus 2023 | Karya Nyata Festival 2023 Sukses Digelar, Dorong Kinerja Puluhan UMKM | Jakarta |
| 265 | 28 Agustus 2023 | Dorong Literasi dan Inklusi Asuransi, Ini Program Jitu BNI Life | Jakarta |
| 266 | 28 Agustus 2023 | Industri Zero Waste, BNI Support UMKM Produsen Wastra | Jakarta |
| 267 | 29 Agustus 2203 | Tingkatkan Penetrasi Nasabah Milenial & Gen Z, BNI Resmikan Outlet Tematik Trisakti | Jakarta |
| 268 | 30 Agustus 2023 | BNI Dorong Inovasi dan Kolaborasi Program dalam Menghadapi Tantangan Polusi Udara | Jakarta |
| 269 | 31 Agustus 2023 | Becoming An Entrepreneur, Begini Saran Dirut BNI Bagi Milenial dan Gen Z | Jakarta |
| 270 | 31 Agustus 2023 | Tangkap DHE di Dalam Negeri, Ini Solusi Perbankan dari BNI | Jakarta |
| 271 | 31 Agustus 2023 | Punya Target Rp62,9 Triliun Portofolio Hijau, BNI Siap Showcasing di AIPF | Jakarta |
| 272 | 01 September 2023 | Investment Banking BNI Sekuritas Pionir Transaksi Upstream Aset di Industri Migas Indonesia | Jakarta |
| 273 | 02 September 2023 | Unggul Dalam Green Infrastruktur, BNI Showcasing di AIPF | Jakarta |
| 274 | 02 September 2023 | Dukung AIPF, BNI Dorong Transformasi Digital Inklusif | Jakarta |
| 275 | 02 September 2023 | BNI Asset Management Berikan Edukasi Keuangan Ratusan Diaspora di Jepang | Jakarta |
| 276 | 03 September 2023 | Beri Edukasi Keuangan untuk Diaspora di Jepang, BNI Dispresiasi OJK dan Kedubes | Jakarta |
| 277 | 03 September 2023 | Enabler UMKM Kreatif Go Global, Ini Skema Pembinaan Unggulan BNI di Ajang AIPF | Jakarta |
| 278 | 04 September 2023 | Meriahkan Hari Pelanggan Nasional, BNI Gencarkan Layanan Digital | Jakarta |
| 279 | 04 September 2023 | Momentum Harpelnas, Asuransi Digital BNI Life Melesat Lebih Dari 1.000% | Jakarta |
| 280 | 05 September 2023 | Berry/Rian Sabet Juara Xpora Indonesia International Challenge | Jakarta |
| 281 | 05 September 2023 | Hari Pelanggan Nasional 2023, BNI Senantiasa Berikan Layanan Terbaik Bagi Penyandang Disabilitas | Jakarta |
| 282 | 05 September 2023 | KTT ASEAN Day 1, Ini Visi BNI | Jakarta |

| No. | Tanggal | Judul | Tempat |
|---|---|---|---|
| 283 | 05 September 2023 | Presiden Sebut KTT ASEAN jadi Momentum Meningkatkan Perdagangan, BNI Siap Jalin Kerja Sama | Jakarta |
| 284 | 06 September 2023 | Sukses Manfaatkan Momentum AIPF 2023, BNI Kunci Dua MoU | Jakarta |
| 285 | 06 September 2023 | Showcasing di AIPF 2023, BNI Unjuk Prestasi Digital Transformasi | Jakarta |
| 286 | 06 September 2023 | Wamen BUMN Rosan Apresiasi BNI Mobile Banking di AIPF 2023 | Jakarta |
| 287 | 07 September 2023 | BNI Pamerkan hibank di AIPF 2023, Ini Peluang Segmen UMKM Indonesia | Jakarta |
| 288 | 07 September 2023 | AIPF 2023: BNI Pandang ASEAN Adalah Sumber Pertumbuhan | Jakarta |
| 289 | 07 September 2023 | Business Matching UMKM AIPF 2023, BNI Xpora Kolaborasi dengan Atase Perdagangan Seoul | Jakarta |
| 290 | 08 September 2023 | Komitmen Terapkan Bisnis Berkelanjutan, hibank Raih Top GRC Awards 2023 | Jakarta |
| 291 | 08 September 2023 | Perkuat Inklusi Keuangan Digital, hibank Gelar Literasi Keamanan Siber di Lampung | Jakarta |
| 292 | 08 September 2023 | BNI Gandeng BPD Lampung Terbitkan Kartu Kredit Indonesia | Jakarta |
| 293 | 08 September 2023 | BNI dan BNI Sekuritas Raih Penghargaan Alpha Southeast Asia 2023 | Jakarta |
| 294 | 09 September 2023 | Mudahkan Transaksi Diaspora Belanda, BNI Dipuji Dubes | Jakarta |
| 295 | 10 September 2023 | Kampanye Go Global, BNI Dukung Ghea Resort dan Cover Me Not di New York | Jakarta |
| 296 | 10 September 2023 | Dorong Potensi Budaya Indonesia Mendunia, BNI Dukung Batik in Algiers 2023 | Jakarta |
| 297 | 11 September 2023 | Diaspora Kembangkan Bisnis di Amsterdam, BNI Siap Dukung | Jakarta |
| 298 | 11 September 2023 | Dukung Gelaran Pameran Batik in Algiers, KBRI Alger Apresiasi BNI | Jakarta |
| 299 | 13 September 2023 | BNI Kembali Dukung BNI Indonesian Masters 2023, Turnamen Golf Terbesar di Indonesia | Jakarta |
| 300 | 13 September 2023 | Perkuat Dukungan UMKM Perempuan, BNI Hadirkan Pertiwi Indonesia di Kriyanusa 2023 | Jakarta |
| 301 | 14 September 2023 | BNI dan UI Luncurkan Platform Digital Campus Financial Ecosystem | Jakarta |
| 302 | 14 September 2023 | Sosialisasi Bisnis Ekspor Tanpa Ribet, BNI Buat Talkshow Di Kriyanusa | Jakarta |
| 303 | 14 September 2023 | Tren Pertumbuhan Berlanjut, BNI Optimis Kredit Ekspansif | Jakarta |
| 304 | 14 September 2023 | BNI Gelar Srikandi BUMN Goes to Campus, Ajak Mahasiswa UI Siap Transformasi Jadi Global Talent | Jakarta |
| 305 | 19 September 2023 | RUPS-LB BNI Setujui Stock Split Rasio 1:2 | Jakarta |
| 306 | 21 September 2023 | BNI Raih "The Best Overall Big Caps" di The 14th IICD Corporate Governance Award 2023 | Jakarta |
| 307 | 21 September 2023 | Tumbuh Optimal, Kredit BNI Naik 8,8% | Jakarta |
| 308 | 21 September 2023 | Targetkan Pecinta Japanese Premium Dining, BNI dan JCB Luncurkan Kartu BNI JCB Ultimate | Jakarta |
| 309 | 21 September 2023 | ATM BNI Permudah Tarik Tunai Pekerja Migran di Hong Kong | Jakarta |
| 310 | 21 September 2023 | Promosi Produk Lokal Go Global, BNI Boyong UMKM ke Pameran CAEXPO 2023 di China | Jakarta |
| 311 | 22 September 2023 | Tingkatkan Inklusi Keuangan di Hong Kong, BNI Akuisisi 18 ribu Rekening | Jakarta |
| 312 | 23 September 2023 | Tetap Positif, Transaksi Valas BNI Tumbuh 13% | Jakarta |
| 313 | 23 September 2023 | Bertemu Diaspora di Hong Kong, BNI, Dukcapil, dan BPJS Ketenagakerjaan Komitmen Berikan Solusi Tepat | Jakarta |
| 314 | 23 September 2023 | BNI Dukung Sosialisasi NIT dan IKD Dukcapil kepada Diaspora di Hong Kong | Jakarta |
| 315 | 23 September 2023 | Kembangkan Duta Digital Go Global, BNI Rangkul PPI Hong Kong | Jakarta |
| 316 | 24 September 2023 | Dukcapil Apresiasi BNI Berikan Kemudahan Bagi Diaspora di Hong Kong | Jakarta |
| 317 | 24 September 2023 | Jadi Penghubung Diaspora dan PMI Dapatkan Perlindungan Kerja, Bpjamsostek Apresiasi BNI | Jakarta |
| 318 | 24 September 2023 | BNI, Dukcapil, dan Bpjamsostek Permudah Diaspora dan Pekerja Migran Hong Kong Miliki Rekening Serta Perlindungan Ketenagakerjaan | Jakarta |
| 319 | 25 September 2023 | Perkuat Sosialisasi Jasa Keuangan di Hong Kong, BNI Punya Potensi Garap 168 Ribu Diaspora | Jakarta |
| 320 | 25 September 2023 | Stock Split Buat Saham Lebih Likuid, BNI Targetkan Investor Muda | Jakarta |
| 321 | 26 September 2023 | Wajah Baru ATM Link, Dorong akses layanan keuangan yang lebih luas dan inklusif | Jakarta |
| 322 | 26 September 2023 | BNI Bantu Kemendikbudristek Salurkan Lebih dari Rp1,8T Dana PIP | Jakarta |
| 323 | 27 September 2023 | Libur Hari Raya Maulid Nabi Muhammad SAW, BNI Berlakukan Layanan Operasional Terbatas dan Tetap Layani KUR dan BWU | Jakarta |
| 324 | 27 September 2023 | Perluas Agen46, BNI Gandeng Kinarya Selaras Solusi | Jakarta |
| 325 | 28 September 2023 | Dukung Pengembangan KEK Sanur, BNI Tandatangani Perjanjian Kredit untuk Revitalisasi Hotel | Jakarta |
| 326 | 28 September 2023 | Launching Integrasi dan Tampilan Baru ATM Link, Menteri Erick Minta BNI Integrasi Diaspora | Jakarta |
| 327 | 28 September 2023 | Perbaiki Kualitas Udara, BNI Dukung Gotong Royong Boyong Pohon Sumbang 5.000 pohon | Jakarta |
| 328 | 29 September 2023 | Website Indonesia Incorporated Diluncurkan | Jakarta |
| 329 | 29 September 2023 | Study Visit CRDB Bank Tanzania, BNI Ajak Menabung Bank Sampah untuk Sustainable Banking | Jakarta |
| 330 | 30 September 2023 | Jadi Buruan Investor, Saham BBNI Cetak Rekor Sepanjang Masa | Jakarta |
| 331 | 01 Oktober 2023 | Gotong Royong Boyong Pohon | Jakarta |

| No. | Tanggal | Judul | Tempat |
|---|---|---|---|
| 332 | 02 Oktober 2023 | Komitmen Proaktif Dalam Bursa Karbon, BNI Borong 40.000 Ton | Jakarta |
| 333 | 03 Oktober 2023 | Transaksi BI-FAST BNI tumbuh 900% | Jakarta |
| 334 | 03 Oktober 2023 | BNI Dukung Penuh Pagelaran Istana Berbatik Peringati Hari Batik Nasional | Jakarta |
| 335 | 03 Oktober 2023 | BNI Dorong Literasi Keuangan Pada Anak dan Remaja | Jakarta |
| 336 | 04 Oktober 2023 | Proses Stock Split BBNI Catatkan Rekor Tertinggi Sepanjang Masa, Ini Pendapat Para Pengamat | Jakarta |
| 337 | 05 Oktober 2023 | Inacraft On October 2023, BNI Ajak UMKM Go Global | Jakarta |
| 338 | 05 Oktober 2023 | Kinerja Positif, BNI Optimis Fundamental Ekonomi Indonesia Masih Solid | Jakarta |
| 339 | 06 Oktober 2023 | Inacraft On October 2023, Ini Dua UMKM Binaan BNI Xpora Yang Dikunjungi Presiden | Jakarta |
| 340 | 06 Oktober 2023 | Oversubscribed 135,2 Kali, BNI Sekuritas Sukses Dampingi IPO Barito Renewables Energy | Jakarta |
| 341 | 06 Oktober 2023 | BNI Sekuritas Raih Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO/IEC 27001:2013 | Jakarta |
| 342 | 06 Oktober 2023 | Harga Baru BBNI Setelah Stock Split Mulai Dari Rp5.200 | Jakarta |
| 343 | 07 Oktober 2023 | Rumah BUMN BNI Hadirkan UMKM Berkelanjutan di Inacraft On October 2023 | Jakarta |
| 344 | 08 Oktober 2023 | Dorong UMKM Bisa Ekspor, Ini Tips BNI Xpora | Jakarta |
| 345 | 08 Oktober 2023 | Dapat Mandat Bank Global Dari Menteri Erick Thohir, Ini Strategi BNI Dorong UMKM Ekspor | Jakarta |
| 346 | 09 Oktober 2023 | Kementerian BUMN Apresiasi BNI Xpora Bantu UMKM Ekspor | Jakarta |
| 347 | 09 Oktober 2023 | Jalankan Misi Go Global, Devisa Hasil Ekspor BNI Naik 66% | Jakarta |
| 348 | 10 Oktober 2023 | Jaga Ketahanan Pangan, BNI Bantu Perkuat Program Taksi Alsintan | Jakarta |
| 349 | 10 Oktober 2023 | Harga Baru Saham BBNI, BNI Dapat Review Positif | Jakarta |
| 350 | 11 Oktober 2023 | Perkuat Aspek Perlindungan Konsumen, OJK Apresiasi BNI | Jakarta |
| 351 | 11 Oktober 2023 | BNI Pamerkan Transformasi dan Inovasi Digital Banking di Experience Indonesia London 2023 | Jakarta |
| 352 | 11 Oktober 2023 | BNI Komitmen Dukung Kesetaraan Penyandang Disabilitas | Jakarta |
| 353 | 12 Oktober 2023 | BNI Meriahkan MotoGP Mandalika 2023 dengan Penawaran Diskon Tiket | Jakarta |
| 354 | 13 Oktober 2023 | Dukung Acara Musik Jazz, BNI Semakin Akrabkan BNI Mobile Banking | Jakarta |
| 355 | 13 Oktober 2023 | Jaga Kesehatan Mental, BNI Dukung BUMN 1.000 Manusia Bercerita | Jakarta |
| 356 | 13 Oktober 2023 | BNI dan Batik Air Gelar Travel Fair Perdana, Tawarkan Berbagai Promo Tiket | Jakarta |
| 357 | 13 Oktober 2023 | Perkuat Industri Ketahanan Pangan, BNI Jadi Lead Arranger Investasi Pusri Rp9,32 triliun | Jakarta |
| 358 | 14 Oktober 2023 | Re-branding hibank, BNI Dapat Apresiasi | Jakarta |
| 359 | 14 Oktober 2023 | Bank BUMN IPO Pertama, Aset BNI Tembus Lebih Dari Rp1.000 triliun | Jakarta |
| 360 | 15 Oktober 2023 | Diskon 15% Pembelian Official Merchandise MotoGP Mandalika 2023 Pakai Kartu BNI | Jakarta |
| 361 | 15 Oktober 2023 | Jalankan Mandat Go Global, BNI Perkuat 3 Nilai Strategi | Jakarta |
| 362 | 16 Oktober 2023 | BNI dan UKI Jalin Kerja Sama Program Ekosistem Keuangan Perguruan Tinggi | Jakarta |
| 363 | 17 Oktober 2023 | BNI Xpora Jadi Jembatan UMKM Indonesia dengan Eksportir dari Belanda | Jakarta |
| 364 | 19 Oktober 2023 | Dukung Digitalisasi UMKM, BNI Bangun Sinergi dengan Amartha | Jakarta |
| 365 | 20 Oktober 2023 | Dukung Digitalisasi Pasar Melalui Agen46, BNI Gandeng Asparindo | Jakarta |
| 366 | 20 Oktober 2023 | BNI Konsisten Berikan Dukungan untuk Para Diaspora Indonesia | Jakarta |
| 367 | 21 Oktober 2023 | BNI Investor Daily Summit 2023 Gaungkan Optimisme Pertumbuhan Ekonomi | Jakarta |
| 368 | 22 Oktober 2023 | hibank Jakarta Marathon 2023, BNI Dorong hibank ke Kancah Global | Jakarta |
| 369 | 22 Oktober 2023 | BNI Dukung Literasi Keuangan Lewat Aplikasi BNI Mobile Banking | Jakarta |
| 370 | 23 Oktober 2023 | BNI Xpora Dorong Kayu Produksi Ciamis Diekspor Hingga Mancanegara | Jakarta |
| 371 | 24 Oktober 2023 | BNI Investor Daily Summit 2023, Ini Pesan Presiden Jokowi | Jakarta |
| 372 | 25 Oktober 2023 | BNI Investor Daily Summit 2023, Dirut BNI Optimistis Ekonomi Indonesia Semakin Kuat | Jakarta |
| 373 | 25 Oktober 2023 | Konferensi Investasi Paling Asri, BNI Investor Daily Summit 2023 Dorong Ekonomi Berkelanjutan | Jakarta |
| 374 | 25 Oktober 2023 | BNI Investor Daily Summit 2023, BNI Perkuat Pengembangan Ekonomi Digital | Jakarta |
| 375 | 26 Oktober 2023 | BNI Investor Daily Summit 2023, BNI Ungkap Strategi Sukseskan UMKM ke Kancah Global | Jakarta |
| 376 | 26 Oktober 2023 | BNI Investor Daily Summit 2023, Jokowi Kunjungi Booth UMKM Binaan BNI | Jakarta |
| 377 | 27 Oktober 2023 | BNI Investor Daily Summit 2023, Pemerintah Dorong Penguatan Ekonomi Digital dan Cetak Wirausaha Muda | Jakarta |
| 378 | 27 Oktober 2023 | BNI Investor Daily Summit 2023, Total Reduksi Emisi Green Bond BNI Capai 230 Ribu Ton $CO_2$ per Tahun | Jakarta |
| 379 | 28 Oktober 2023 | BNI Investor Daily Summit 2023, Dirut BNI Sebut Perbankan Indonesia Tangguh | Jakarta |
| 380 | 28 Oktober 2023 | Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, BNI Perkuat Pengembangan Desa Wisata | Jakarta |
| 381 | 28 Oktober 2023 | BNI dan BEI Canangkan Literasi dan Inklusi Pasar Modal Untuk 10.000 Karyawan Industri Perbankan | Jakarta |
| 382 | 28 Oktober 2023 | BNI Xpora Mudahkan Ekspor Rumput Laut | Jakarta |

| No. | Tanggal | Judul | Tempat |
|---|---|---|---|
| 383 | 29 Oktober 2023 | 4 Tahun Kepemimpinan Menteri BUMN, Ini Corporate Action BNI | Jakarta |
| 384 | 31 Oktober 2023 | BNI Raih Penghargaan Sebagai Bank Penggerak Keuangan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas | Jakarta |
| 385 | 31 Oktober 2023 | Akselerasi Pertumbuhan Kredit dan Laba, Dengan Tetap Mengedepankan Aspek Kehati-hatian dalam Manajemen Risiko dan Likuiditas di Tengah Dinamika Makro Ekonomi dan Geopolitik | Jakarta |
| 386 | 02 November 2023 | Kredit Kantor Luar Negeri BNI Tumbuh 10,8% | Jakarta |
| 387 | 02 November 2023 | Volume Transaksi Sentuh Rp5.017 triliun, BNI Perkuat BNIDirect | Jakarta |
| 388 | 03 November 2023 | Tingkatkan Kapasitas Bisnis UMKM, BNI Kolaborasi dengan ITPC Osaka dan KBRI Tokyo | Jakarta |
| 389 | 04 November 2023 | Kinerja Pendapatan Optimal, BNI Yakin Saham Terus Diapresiasi | Jakarta |
| 390 | 04 November 2023 | Raih Kinerja Positif, Kepercayaan Investor BBNI Meningkat | Jakarta |
| 391 | 05 November 2023 | Momentum Pertumbuhan Ekonomi Berlanjut, BNI Optimis Kredit Sesuai Target | Jakarta |
| 392 | 05 November 2023 | BNI Apresiasi Sean Gelael Raih Prestasi Runner Up di Bahrain | Jakarta |
| 393 | 05 November 2023 | BNI Catatkan Peningkatan Pengguna Mobile Banking Sampai Dengan 20,9% | Jakarta |
| 394 | 07 November 2023 | BNI Jadi Mitra Utama Wujudkan Keberhasilan Pembangunan IKN | Jakarta |
| 395 | 08 November 2023 | Solusi Digital BNI Dorong Pertumbuhan CASA | Jakarta |
| 396 | 08 November 2023 | CEO Networking 2023, BNI Dukung Sustainable Investment di Indonesia | Jakarta |
| 397 | 09 November 2023 | Kinerja Apik BNI Dipercaya Terus Berlanjut Sampai Akhir Tahun | Jakarta |
| 398 | 09 November 2023 | Pengamat Nilai Kinerja BNI Sangat Baik di Tengah Tantangan Ekonomi Global | Jakarta |
| 399 | 09 November 2023 | Pionir Digital Banking, BNI Perkuat Layanan API | Jakarta |
| 400 | 10 November 2023 | Kolaborasi Untuk Bumi, BNI & WWF Indonesia luncurkan wajah baru Kartu Kredit BNI-WWF | Jakarta |
| 401 | 10 November 2023 | Lewat BNI, Menteri BUMN Yakin Diaspora dan Pekerja Migran Tidak Lagi Dipandang Sebelah Mata | Jakarta |
| 402 | 10 November 2023 | BNI Gandeng UNHAS Ekspansi kerjasama Program Campus Financial Ecosystem | Jakarta |
| 403 | 12 November 2023 | BNI Kembali Raih Penghargaan Gold Rank di ASRRAT 2023 | Jakarta |
| 404 | 13 November 2023 | Semangat Kepahlawanan, hibank Hadir Untuk Dukung UMKM #everydayhiro | Jakarta |
| 405 | 13 November 2023 | Semarakkan FIFA World Cup U-17, BNI Berikan Promo Pembelian Tiket Hingga 30% | Jakarta |
| 406 | 15 November 2023 | Bawa Semangat Go Global, BNI Indonesian Masters Siap Digelar | Jakarta |
| 407 | 15 November 2023 | Insentif PPN Rumah, BNI Griya Optimis Peningkatan Kinerja | Jakarta |
| 408 | 16 November 2023 | Tri Pakarta Semakin Kompetitif di Industri Asuransi | Jakarta |
| 409 | 16 November 2023 | BNI Indonesia Masters Berlangsung Ketat, Gaganjeet Bhullar Pimpin Posisi | Jakarta |
| 410 | 17 November 2023 | BNI Indonesian Masters 2023, Kevin Akbar Lolos Cut Off | Jakarta |
| 411 | 18 November 2023 | Sambut Festive Season, BNI Siapkan Berbagai Promo Menarik untuk Nasabah | Jakarta |
| 412 | 19 November 2023 | Putaran Ketiga BNI Indonesian Masters, Puig Melesat dan Jonathan Amankan Posisi | Jakarta |
| 413 | 19 November 2023 | BNI-Kemenkes Berikan Bantuan Peralatan Untuk RS Apung doctorSHARE | Jakarta |
| 414 | 20 November 2023 | Raja Empat Putaran, Bhullar Juarai BNI Indonesian Masters presented by Tunas Niaga Energi | Jakarta |
| 415 | 20 November 2023 | BNI Proaktif Dukung Upaya Pemulihan dan Peningkatan Kinerja BUMN | Jakarta |
| 416 | 21 November 2023 | Dukung Transformasi BUMN, BNI Tingkatkan Kredit Pada BUMN | Jakarta |
| 417 | 23 November 2023 | Perusahaan Anak BNI Tumbuh Positif Seiring dengan Program Transformasi | Jakarta |
| 418 | 23 November 2023 | Sukses Kembangkan Layanan Digital Perbankan, Portal API BNI Raih Penghargaan DevPortal Awards 2023 | Jakarta |
| 419 | 24 November 2023 | BNI dan Ringkas Berkolaborasi Permudah Masyarakat untuk Mendapatkan Rumah | Jakarta |
| 420 | 26 November 2023 | Sasar Pasar Korea Selatan dan Jepang, BNI dan BI Kembangkan Xpora | Jakarta |
| 421 | 26 November 2023 | BNI Usung Program Jejak Kopi Khatulistiwa | Jakarta |
| 422 | 27 November 2023 | Fundamental Kokoh, BNI Targetkan Tingkat Profitabilitas Lebih Optimal | Jakarta |
| 423 | 28 November 2023 | Cegah Kebutaan, BNI Gelar Operasi Katarak di Indonesia Timur | Jakarta |
| 424 | 28 November 2023 | Perkuat Hubungan Indonesia-Australia, BNI Dukung Indonesia by the Harbour | Jakarta |
| 425 | 29 November 2023 | Dividen Jadi Bagian Apresiasi BNI Pada Para Pemegang Saham | Jakarta |
| 426 | 29 November 2023 | BNI Dukung Technopreneurship Trisakti Menuju Green Campus | Jakarta |
| 427 | 29 November 2023 | BNI Kuatkan Dukungan Pada Industri Hulu Migas dan UMKM | Jakarta |
| 428 | 30 November 2023 | BNI Finance Catat Kenaikan Pembiayaan Baru 7,5 Kali | Jakarta |
| 429 | 30 November 2023 | Tampil Dengan Wajah Baru, BNI Emerald Siap Jadi Terbaik di Industri Wealth Management | Jakarta |
| 430 | 01 Desember 2023 | Transparan Dalam Penyingkapan Laporan ESG, BNI Raih Penghargaan Investor Trust-BGK Foundation | Jakarta |
| 431 | 02 Desember 2023 | BNI Dapat Penghargaan The Best CEO of The Most Sustainable Bank | Jakarta |
| 432 | 03 Desember 2023 | Optimalkan Momentum Akhir Tahun, BNI Dorong Pengembangan Segmen UMKM | Jakarta |
| 433 | 06 Desember 2023 | BNI Tebar Promo Menarik Akhir Tahun, Liburan Jadi Lebih Hemat | Jakarta |

| No. | Tanggal | Judul | Tempat |
|---|---|---|---|
| 434 | 07 Desember 2023 | Sukses Hadapi Krisis, BNI Sabet 5 Penghargaan | Jakarta |
| 435 | 08 Desember 2023 | Dukung COP28, BNI Perkuat Strategi Green Banking | Jakarta |
| 436 | 09 Desember 2023 | BNI Siapkan Dana Tunai Rp22,02 Triliun untuk Penuhi Kebutuhan Pelayanan Natal dan Tahun Baru | Jakarta |
| 437 | 09 Desember 2023 | Apresiasi Nasabah, BNI dan Hypermart Jalin Kerja Sama Lewat Program BNI Shopping Race | Jakarta |
| 438 | 10 Desember 2023 | BNI Finance Angkat Suhartono sebagai Komisaris Utama dan Lakukan Rebranding | Jakarta |
| 439 | 11 Desember 2023 | BNI Raih 3 Penghargaan Dari Bank Indonesia | Jakarta |
| 440 | 12 Desember 2023 | BNI dan XL Axiata Luncurkan Produk Co-Branding Kartu Kredit BNI – XL PRIORITAS | Jakarta |
| 441 | 12 Desember 2023 | Promo Spesial Harbolnas 12.12 untuk Pengguna Kartu BNI | Jakarta |
| 442 | 13 Desember 2023 | BNI Dukung OJK Perkuat Literasi Keuangan | Jakarta |
| 443 | 13 Desember 2023 | Didukung BNI, Bisnis Dekorasi Rumah Sukses Manfaatkan Limbah Spare Part | Jakarta |
| 444 | 14 Desember 2023 | Inovatif Dalam Layanan Kampus, BNI Raih 2 Penghargaan Kemendikbudristek | Jakarta |
| 445 | 15 Desember 2023 | Cegah Kebutaan BNI Gelar Operasi Katarak di Indonesia Timur | Jakarta |
| 446 | 15 Desember 2023 | BNI Raih Penghargaan Dari Euromoney Cash Management Survey 2023 dan Alpha Southeast Asia Awards 2023 | Jakarta |
| 447 | 16 Desember 2023 | BNI Finance Kembali Terima Suntikan Dana Rp400 Miliar dari Bank BNI | Jakarta |
| 448 | 18 Desember 2023 | Tumbuh 20%, BNI Tingkatkan Kinerja BNIDirect Akhir Tahun | Jakarta |
| 449 | 18 Desember 2023 | BNI Berbagi Natal Tahun 2023 Bantu Kesejahteraan Masyarakat Membutuhkan | Jakarta |
| 450 | 18 Desember 2023 | Awas! Penipu 'BNI Rekrutmen' Sebar Hoaks Lewat Media Sosial dan Email, Jangan Percaya | Jakarta |
| 451 | 19 Desember 2023 | BNI Agen46 Tembus 175 Ribu, DPK Capai Rp2,98 Triliun | Jakarta |
| 452 | 20 Desember 2023 | Berkat Pelatihan BNI, UMKM Mampu Pahami Market Research dan Branding | Jakarta |
| 453 | 20 Desember 2023 | Staycation Akhir tahun, Ini Promo BNI | Jakarta |
| 454 | 20 Desember 2023 | Capai Predikat Informatif, BNI Terima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023 | Jakarta |
| 455 | 23 Desember 2023 | BNI Optimis Kinerja Tangguh Pada Tahun 2024 | Jakarta |
| 456 | 24 Desember 2023 | Transformasi BNI Jadi Game Changer Digitalisasi dan Layanan Transaksi | Jakarta |
| 457 | 24 Desember 2023 | BNI Berikan Promo Pembelian Tiket Woosh Mulai Dari Rp200 Ribu | Jakarta |
| 458 | 24 Desember 2023 | Dorong Pemulihan Ekonomi, BNI Tetap Layani KUR dan BWU di Libur Natal 2023 | Jakarta |
| 459 | 26 Desember 2023 | Semarak Natal dan Tahun Baru, Ini Channel Transaksi Digital BNI | Jakarta |
| 460 | 28 Desember 2023 | 2024 Siap Punya Rumah, Begini Kiatnya | Jakarta |
| 461 | 29 Desember 2023 | Sambut 2024, BNI Komitmen Perkuat Diaspora Berbisnis Melalui BNI Xpora | Jakarta |
| 462 | 29 Desember 2023 | Cegah Kebutaan, BNI Lanjutkan Operasi Katarak di Indonesia Timur | Jakarta |
| 463 | 29 Desember 2023 | Implementasikan ESG, BNI Kucurkan Green Loan untuk PLN | Jakarta |
| 464 | 29 Desember 2023 | Penutupan Bursa 2023, BBNI Naik 16,53% | Jakarta |
| 465 | 31 Desember 2023 | Dapat Dukungan BNI, Kalaniwood Sukses Manfaatkan Limbah Jadi Craft | Jakarta |

## E-SINERGI 46

E-Sinergi 46 merupakan Media Internal khusus BNI Hi-Movers dalam bentuk *mobile apps* dan *web based* yang berperan sebagai sarana berbagi informasi, pengalaman, dan pengetahuan realtime. Aplikasi E-Sinergi 46 dapat diunduh melalui Google Play Store dan App Store oleh BNI Hi-Movers. Bukan hanya dalam bentuk tulisan, konten yang terdapat di E-Sinergi 46 juga disajikan dalam bentuk foto dan video.

Sebagai upaya untuk mendorong BNI Hi-Movers agar lebih aktif dalam menggunakan aplikasi, E-Sinergi menghadirkan program *gamification* dalam bentuk *reward point*. Dengan demikian, setiap aktivitas di aplikasi E-Sinergi 46 dapat memperoleh *point*. Adapun *point* yang terkumpul dapat di-*redeem* atau ditukarkan dengan: Pembelian Pulsa, Pembelian Paket Data, Pembelian *voucher* atau pembayaran tagihan PLN, *Top Up* Link Aja, *Top Up* Go Pay, dan *Top Up* OVO. Untuk meningkatkan akses informasi dari unit-unit kerja, pengelola E-Sinergi 46 juga memberikan insentif bagi pegawai yang berkontribusi mengirimkan berita.

| No. | Tanggal | *Headline* |
|---|---|---|
| 1 | 01 Januari 2023 | 4 Alasan Self-Reward itu Penting |
| 2 | 01 Januari 2023 | Ant-Man 3 hingga Dune Part 2, ini Rekomendasi Film yang Akan Tayang di 2023 |
| 3 | 02 Januari 2023 | Zodiak yang Paling Beruntung Tahun Ini! |
| 4 | 02 Januari 2023 | PPKM Dicabut, Gimana Aturan Terbaru? Simak Di Sini, Yuk! |
| 5 | 03 Januari 2023 | PPKM Dicabut, Gimana Aturan Terbaru? Simak Di Sini, Yuk! |
| 6 | 04 Januari 2023 | Dukung Olahraga Indonesia, BNI Luncurkan Tim Bola Voli Jakarta BNI46 |
| 7 | 04 Januari 2023 | Challenge "BNI Hi-Movers Wrapped 2022"!!! |
| 8 | 04 Januari 2023 | Empat Strategi yang Harus Dilakukan Bank Hadapi Resesi Global |
| 9 | 04 Januari 2023 | Emas Diproyeksi Berkilau di Tengah Ancaman Resesi Global 2023 |
| 10 | 05 Januari 2023 | Tanpa Obat! Ini Cara Menyembuhkan Sakit Tenggorokan dengan Cepat |
| 11 | 05 Januari 2023 | Hemat Belanja Bulanan dengan BNI Rewards Point |
| 12 | 05 Januari 2023 | Pernah Mengalami Kram saat Tidur? Ini Cara Mengatasinya! |
| 13 | 06 Januari 2023 | Salah Posting Konten di Media Sosial? Jangan Panik, Coba Lakukan Hal ini, Yuk! |
| 14 | 06 Januari 2023 | Melihat Kepribadian dari Memakai Jam Tangan, BNI Hi-Movers Tim Kanan atau Kiri? |
| 15 | 06 Januari 2023 | BNI dan Perum Jasa Tirta Kerja Sama Transaksi Layanan VA Debit Card |
| 16 | 06 Januari 2023 | Bertransformasi Jadi Bank Digital, RUPS Bank Mayora Perkenalkan Manajemen Baru |
| 17 | 07 Januari 2023 | Waspada Bahaya DBD, Berikut Cara Mencegahnya! |
| 18 | 07 Januari 2023 | Trend Travelling yang akan Booming Tahun 2023 Ini! |
| 19 | 08 Januari 2023 | Bakti BUMN untuk Gunungsitoli, BNI Meriahkan Bazaar UMKM dan Pasar Murah untuk Rakyat |
| 20 | 08 Januari 2023 | Mau Liburan yang Beda? ini Destinasi Solo Traveling Terbaik di Indonesia |
| 21 | 08 Januari 2023 | Rekomendasi Olahraga Seru untuk Mengisi Hari Libur |
| 22 | 09 Januari 2023 | Wajib Tahu! ini Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak |
| 23 | 10 Januari 2023 | Dorong Ekosistem UMKM Go Global, BNI Andalkan Alokasi KUR Rp36,5 Triliun |
| 24 | 10 Januari 2023 | Yuk, Ketahui Proxy WhatsApp, Fitur Baru yang Telah Diluncurkan WhatsApp |
| 25 | 10 Januari 2023 | Penting! Pengusaha Makanan Wajib Bersertifikat Halal |
| 26 | 11 Januari 2023 | Bikin Konten di YouTube Shorts Bisa Ngasilin Duit? Cek Disini |
| 27 | 11 Januari 2023 | Apa Sih Bedanya SIM C, SIM C1, dan SIM C2? Intip Penjelasannya Di Sini, Yuk! |
| 28 | 11 Januari 2023 | Pentingnya Pahami Masa Tunggu dan Free Look Period dalam Polis Asuransi |
| 29 | 12 Januari 2023 | Fitur Tersembunyi di Twitter yang Layak Dicoba, BNI Hi-Movers Tahu Nggak, Nih? |
| 30 | 12 Januari 2023 | 5 Tips Efektif Tingkatkan Jenjang Karier dan Pendapatan |
| 31 | 15 Januari 2023 | Mengenal ERP, Sistem Jalan Berbayar yang Akan Diterapkan di Jakarta |
| 32 | 15 Januari 2023 | Komet ini Hanya Melintas Sekali Seumur Hidup! BNI Hi-Movers Mau Lihat? Catat Jadwalnya Di Sini |
| 33 | 16 Januari 2023 | Tips Menyimpan Dokumen Penting agar Tidak Rusak, Jangan Dilaminasi! |
| 34 | 16 Januari 2023 | BNI Optimistis Bisnis Digital Tumbuh Positif pada 2023 |
| 35 | 16 Januari 2023 | The Best Contributor K-Store |
| 36 | 17 Januari 2023 | Peran BNI Geber Olahraga Nasional Diapresiasi Menpora |
| 37 | 17 Januari 2023 | Fitur Tersembunyi di Twitter yang Layak Dicoba, BNI Hi-Movers Tahu Nggak, Nih? |
| 38 | 17 Januari 2023 | Fajar-Rian Juara Baru Kebanggaan Indonesia |
| 39 | 18 Januari 2023 | BNI Hi-Movers, Kamu Termasuk Tim yang Mana Nih Kalo Makan Nasi Padang? #TimPakaiSendok #TimPakaiTangan? |
| 40 | 19 Januari 2023 | Yuk, Jadi BNI Hi-Movers yang Amanah |
| 41 | 20 Januari 2023 | Tingkatkan Kompetensi Yuk, Biar Bisa Lompat Lebih Tinggi |
| 42 | 20 Januari 2023 | Pilihan Wisata Edukasi Anti-Mainstream: Ruang Keramik Studio Metro |
| 43 | 20 Januari 2023 | Bidik Executive Milenial, BNI Emerald gelar event Next Gen Community 2023 |
| 44 | 21 Januari 2023 | Jelang Libur Imlek, ini Destinasi Wisata di Indonesia untuk Rayakan Imlek |
| 45 | 21 Januari 2023 | Kunci Penting Konsisten untuk Si Males Olahraga |
| 46 | 22 Januari 2023 | 5 Buah Khas Imlek Diyakini Membawa Keberuntungan |
| 47 | 22 Januari 2023 | Mengulik Sejarah dan Tradisi Hari Raya Imlek |
| 48 | 23 Januari 2023 | Shio-Shio yang Paling Beruntung di Tahun 2023 |
| 49 | 23 Januari 2023 | Nggak Perlu Tunggu Tiket, Per 24 Januari 2023 Sudah Bisa Vaksinasi COVID-19 Booster Kedua |
| 50 | 23 Januari 2023 | Indonesia Metaverse Show 2023 |
| 51 | 24 Januari 2023 | Indonesia Master 2023 Dimulai, Dukung Atlet Badminton Idola Kamu! |
| 52 | 24 Januari 2023 | Transformasi dan Inovasi Jadi Kunci BNI Cetak Laba Tertinggi Sepanjang Sejarah |

| No. | Tanggal | Headline |
|---|---|---|
| 53 | 25 Januari 2023 | 5 Kebiasaan Pagi agar Otak Fokus Sepanjang Hari |
| 54 | 25 Januari 2023 | BNI Cetak Laba Tertinggi Sepanjang Sejarah, Transformasi dan Inovasi Jadi Kunci |
| 55 | 25 Januari 2023 | Christian Adinata Debut di Babak Utama Indonesia Masters 2023, BNI Beri Semangat |
| 56 | 26 Januari 2023 | Anthony Ginting Duduki Ranking 2 Dunia, Yuk, Dukung Terus Atlet Indonesia untuk Lompat Lebih Tinggi |
| 57 | 26 Januari 2023 | BNI & LOTTE Mart Luncurkan Design dan Fitur Baru Contactless BNI LOTTE Card |
| 58 | 26 Januari 2023 | Yuk, Ubah Pola Pikir Kamu Agar Tidak Menghambat Produktivitas di Kantor |
| 59 | 27 Januari 2023 | Sukses Bertransformasi, BNI Raih Predikat Layanan Memuaskan |
| 60 | 27 Januari 2023 | Yuk, Ciptakan Hubungan yang Harmonis Antar BNI Hi-Movers di Kantor |
| 61 | 28 Januari 2023 | Netflix Tak Larang Pengguna Berbagi Password, Tapi Ada Biaya Tambahan |
| 62 | 28 Januari 2023 | Timnas Bulu Tangkis Indonesia Melanjutkan Perjuangan di Daihatsu Indonesia Master 2023 |
| 63 | 28 Januari 2023 | Optimisme Tahun Kelinci, BNI Sosialisasikan 3 Product Champion ke Nasabah |
| 64 | 29 Januari 2023 | Timnas Bulu Tangkis Indonesia Berjuang di Final Daihatsu Indonesia Master 2023 |
| 65 | 30 Januari 2023 | Indonesia Sukses Sabet 2 Gelar Juara di Indonesia Masters 2023 |
| 66 | 30 Januari 2023 | BNI Hi-Movers, ini Pentingnya Memiliki Sikap Adaptif di Kantor |
| 67 | 30 Januari 2023 | Perluas Digitalisasi Daerah, BNI dan Pemkot Cilegon Kerja Sama Layanan Perbankan dan Program Smart City |
| 68 | 31 Januari 2023 | Validasi NIK Menjadi NPWP Bisa dilakukan Secara Online, Begini Caranya! |
| 69 | 31 Januari 2023 | Yuk, Ketahui Cara Meningkatkan Kinerja Tim BNI Hi-Movers dengan Kolaborasi |
| 70 | 01 Februari 2023 | Vaksin Booster Kedua Sudah Tersedia untuk Masyarakat Umum |
| 71 | 01 Februari 2023 | Fokus Kembangkan Bisnis Digital, Pengguna BNIDirect dan Mobile Banking BNI Tumbuh Pesat |
| 72 | 01 Februari 2023 | Setelah 50.000 Tahun, Komet ZTF Melintasi Bumi Lagi! Begini Cara Melihatnya |
| 73 | 02 Februari 2023 | Waspada! Modus Penipuan Baru, Klik Link Berujung Bobol Rekening |
| 74 | 02 Februari 2023 | Data Culture The Series: Data Leads |
| 75 | 03 Februari 2023 | Tingkatkan Penggunaan Mobile Banking, BNI Tebar Hadiah 21 Mobil dan 212 Motor |
| 76 | 03 Februari 2023 | Tidak Bisa Lewat Calo, Bikin SIM Akan Gunakan Teknologi Scan Wajah! |
| 77 | 04 Februari 2023 | Setiap Satu Jam Perempuan Indonesia Meninggal Akibat Kanker Serviks, Begini Cara Mencegahnya! |
| 78 | 04 Februari 2023 | Gak Perlu Repot Ke Dukcapil, Ini Cara Cek KK Online |
| 79 | 05 Februari 2023 | Ketahui Frugal Travel yang Diprediksi Jadi Tren Liburan Tahun Ini, yuk! |
| 80 | 06 Februari 2023 | Suplemen Pengetahuan : Set Yourself Up for Financial Freedom |
| 81 | 07 Februari 2023 | Menyempurnakan AD/ART Komunitas, BNI 46Cyclist Gelar Munas ke-3 |
| 82 | 07 Februari 2023 | Suplemen Pengetahuan : Sosialisasi Permenko No. 1 dan No. 2 Tahun 2023 terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) |
| 83 | 07 Februari 2023 | Jangan Biarkan Dompet Terkuras Pengeluaran Kecil, Ini Tips Hentikan Kebiasaan Latte Factor! |
| 84 | 07 Februari 2023 | BNI The Royale Krakatau Music Fest 2023 Sukses Hibur Pecinta Musik Cilegon |
| 85 | 07 Februari 2023 | Penasaran Sama Postingan Instagram yang Kamu Like Pertama Kali? Begini Cara Ceknya! |
| 86 | 07 Februari 2023 | Gelar Sirkuit Nasional, BNI Dukung Pencarian Bibit Muda Bulutangkis di 12 Kota |
| 87 | 08 Februari 2023 | Kenali Gaya Pengambilan Keputusan dan Karakteristiknya, yuk! |
| 88 | 09 Februari 2023 | Apresiasi Atlet Berprestasi di Indonesia Masters 2023, BNI dan PBSI Siap Kawal Chico Cs ke Badminton Asia Mixed Team di Dubai |
| 89 | 09 Februari 2023 | HPN 2023, BNI Komitmen Dukung Peningkatan Kompetensi Wartawan |
| 90 | 10 Februari 2023 | Penasaran dengan ChatGPT OpenAI? Yuk, Simak Cara |
| 91 | 10 Februari 2023 | Langkah Pemanasan yang Bisa Kamu Coba Sebelum Main Bulu Tangkis |
| 92 | 10 Februari 2023 | BNI dan PT Krakatau Sarana Properti Kolaborasi dalam Digitalisasi Ekosistem Kawasan Industri |
| 93 | 11 Februari 2023 | Ingin Karier Sukses? Kuasai Social Skill Ini |
| 94 | 11 Februari 2023 | KIRIS atau KYURIS? Bagaimana Sih Cara Baca yang Benar? |
| 95 | 11 Februari 2023 | 5 Jembatan Terpanjang Di Dunia |
| 96 | 12 Februari 2023 | Mau Tau Wisata Romantis di Indonesia? Ini Rekomendasinya |
| 97 | 13 Februari 2023 | SIMPONI AWARD 2023 |
| 98 | 13 Februari 2023 | Sirkuit Nasional 2023 |
| 99 | 13 Februari 2023 | Rekomendasi Film yang Cocok Ditonton Untuk Hari Valentine |
| 100 | 14 Februari 2023 | Pilih Coklat atau Bunga? Yuk Intip Kepribadianmu |
| 101 | 14 Februari 2023 | e-KTP akan diganti dengan KTP Digital, Berikut Cara Buat dan Perbedaannya |
| 102 | 14 Februari 2023 | BNI Business Meeting 2023, Indonesia Punya Peran Penting Sebagai Ketua ASEAN 2023, BNI Bisa Manfaatkan Peluang Bisnis |

| No. | Tanggal | *Headline* |
|---|---|---|
| 103 | 15 Februari 2023 | Fraud Awareness Series: It Will Happen to Me: Upaya Mengembangkan Risk-Culture dan Peer Review Guna Mencegah Fraud Internal |
| 104 | 15 Februari 2023 | BNI Dorong 7 Strategi Transformasi 2023 |
| 105 | 15 Februari 2023 | Etika Mengirim Pesan Whatsapp yang Harus Diperhatikan BNI Hi-Movers |
| 106 | 15 Februari 2023 | Tipe Kepribadian Berdasarkan Warna Favorit, Kamu Suka Warna yang Mana Nih BNI Hi-Movers? |
| 107 | 16 Februari 2023 | Perbankan Diminta Kawal Ekonomi & Program Hilirisasi, Apa kata Bapak Royke ? |
| 108 | 16 Februari 2023 | BNI Rilis Kartu TapCash Spesial Desain NCT 127 '2 Baddies' |
| 109 | 16 Februari 2023 | Apa Itu Angin Duduk? Kenali Penyebab dan Gejalanya, Yuk! |
| 110 | 17 Februari 2023 | BNI Japan Airlines Travel Fair is Coming! |
| 111 | 18 Februari 2023 | Rekomendasi Aplikasi Maps Anti Nyasar Di Jalanan, Bekal Penting Traveller |
| 112 | 19 Februari 2023 | Kontrol Gula Darah agar Hidup Lebih Sehat dan Bahagia, Yuk! |
| 113 | 20 Februari 2023 | Pentingnya Self Awareness untuk Kesehatan Mental |
| 114 | 20 Februari 2023 | 2.000 Bibit Mangrove untuk Bali |
| 115 | 21 Februari 2023 | Kenali Jenis Sampah dan Cara Pengolahannya |
| 116 | 21 Februari 2023 | Apresiasi kepada Nasabah dan Mitra, BNI Gelar Turnamen Golf |
| 117 | 22 Februari 2023 | Kenali Penyebab, Gejala dan Cara Mengatasi Diabetes Pada Anak |
| 118 | 22 Februari 2023 | Perkuat Sosialisasi Penyalahgunaan Narkotika, BNI Kerja Sama dengan BNN RI |
| 119 | 23 Februari 2023 | Mau Dapat Tiket Gratis Raisa Live In Concert? |
| 120 | 23 Februari 2023 | Oppo Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI |
| 121 | 24 Februari 2023 | Selamat Kepada BNI Hi-Movers Yang Mengikuti Program Relawan Bakti BUMN Batch II |
| 122 | 24 Februari 2023 | BNI dan Kementerian PUPR Bersinergi Bangun Hunian Smart Village di Ibu Kota Nusantara |
| 123 | 24 Februari 2023 | Peringati Hari Peduli Sampah Nasional, BNI Beri Bantuan Peralatan Pos Pandai |
| 124 | 24 Februari 2023 | Challenge Antar Unit : BNI Hi-Movers Peduli Sampah |
| 125 | 24 Februari 2023 | Selamat Kepada BNI Hi-Movers Pemenang Tiket Konser Raisa |
| 126 | 25 Februari 2023 | BNI Raih Tiga Penghargaan di Ajang JCB Award 2023 |
| 127 | 26 Februari 2023 | Dorong Industri Kreatif, BNI Dukung Sponsor Raisa Live in Concert |
| 128 | 26 Februari 2023 | Gaet Nasabah Milenial, BNI Sponsori Konser Aurora |
| 129 | 27 Februari 2023 | Discipline Execution "Why Execution Matters?: Employee Engagement |
| 130 | 27 Februari 2023 | Ngonten di Media Sosial, Harus Bijak Ya! |
| 131 | 27 Februari 2023 | "Webinar Nasional Outlook Ekonomi & Bisnis 2023 : Menjaga Momentum Ekonomi Di Tengah Ketidakpastian |
| 132 | 28 Februari 2023 | Yuk Datang ke INACRAFT 2023 |
| 133 | 28 Februari 2023 | Promo BNI – INACRAFT 2023 |
| 134 | 1 Maret 2023 | BNI CERIA |
| 135 | 1 Maret 2023 | Dirut BNI Raih Penghargaan The Best CEO with Distinction 2022 |
| 136 | 1 Maret 2023 | Tanggung Jawab OJK dan Bank dalam Perlindungan Konsumen Untuk Meningkatkan Pemahaman Anti Fraud Awareness Pegawai |
| 137 | 1 Maret 2023 | Dukung UMKM Go Global, BNI Dukung Inacraft 2023 |
| 138 | 1 Maret 2023 | Transaksi Obligasi dan Valas Kini Bisa Lewat Bonds dan FX Mobile BNI |
| 139 | 2 Maret 2023 | Apresiasi Pencapaian Kinerja 2022 |
| 140 | 2 Maret 2023 | Cerdas Keuangan BNI 2023 |
| 141 | 2 Maret 2023 | Webinar Investasi Cerdas dan Aman dengan EMASKITA |
| 142 | 3 Maret 2023 | Suplemen Pengetahuan BNI CorpU TV : Sosialisasi Penggunaan KTP Digita |
| 143 | 3 Maret 2023 | Gelaran Inacraft 2023, Ajang BNI Dukung UMKM Tembus Pasar International |
| 144 | 3 Maret 2023 | Kolaborasi Multiverse, Refreshment Segment Small Business and Program Rangkul Pengelola Kredit Standar di Seluruh Indonesia |
| 145 | 4 Maret 2023 | UPZ BNI Salurkan Bantuan Dana Pendidikan Melalui Program Desa Sejahtera BUMN |
| 146 | 5 Maret 2023 | Auto Produktif! Tips Mudah Biasakan Diri Bangun Pagi |
| 147 | 6 Maret 2023 | Unit Pengumpul Zakat BNI Berikan Bantuan Dana Pendidikan untuk Pelajar di Jawa Barat - UPZ BNI Salurkan Bantuan Dana Pendidikan Melalui Program Desa Sejahtera BUMN |
| 148 | 6 Maret 2023 | Suplemen Pengetahuan BNI CorpU TV : Pembahasan Perubahan Format NPWP 16 Digit (Berdasarkan PMK 112 Tahun 2022) |
| 149 | 6 Maret 2023 | Peringatan HUT SP BNI ke-24, Jump Higher with Collaboration |
| 150 | 7 Maret 2023 | Afrika Disebut Benua Masa Depan untuk Pertumbuhan Ekonomi Baru, BNI Ambil Peluang |
| 151 | 7 Maret 2023 | Transformasi Digital, BNI Ajak Mahasiswa Universitas Andalas Jadi Agen46 |

| No. | Tanggal | Headline |
|---|---|---|
| 152 | 7 Maret 2023 | Pemenang CC Racing 2023 Periode Januari 2023 |
| 153 | 8 Maret 2023 | BNI Optimistis Kredit Tetap Tumbuh Tinggi di 2023 |
| 154 | 8 Maret 2023 | BNI Emerald Market Outlook |
| 155 | 8 Maret 2023 | Hartadiana Abadi - BNI Roadshow |
| 156 | 9 Maret 2023 | Tak Hanya Lari, Banyak Keseruan di IKA UNS Color Run |
| 157 | 9 Maret 2023 | Dukung Inovasi Dukcapil, BNI Hi-Movers Daftar Aktivasi KTP Digital |
| 158 | 9 Maret 2023 | Suplemen BNI CorpU TV : Pentingnya Pengelolaan Arsip yang baik bagi BNI |
| 159 | 9 Maret 2023 | Perluas Digital Channel, BNI Resmikan Banking Café di UGM |
| 160 | 10 Maret 2023 | Program CC Racing 2023 (Credit Card Race So Amazing) |
| 161 | 10 Maret 2023 | Transformasi Digital, BNI Ajak Mahasiswa Universitas Andalas Jadi Agen46 |
| 162 | 10 Maret 2023 | Garap Pasar Afrika, BNI Optimalkan Layanan International Banking |
| 163 | 10 Maret 2023 | Dukung Upaya Pemerintah Capai Zero Carbon 2060, Ini strategi BNI |
| 164 | 11 Maret 2023 | Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik, BNI Siapkan Program Pembiayaan Khusus |
| 165 | 11 Maret 2023 | Gelar Market Outlook, Ini Panduan BNI Bagi Investor |
| 166 | 12 Maret 2023 | BNI Expo with RANS Akselerasi Ekonomi Jawa Timur |
| 167 | 12 Maret 2023 | Entrepreneurship Before 30's, Dirut BNI: Ini Potensinya! |
| 168 | 12 Maret 2023 | Berkarya Menembus Batas, UMKM Binaan BNI Tampil Menawan di Dhawafest 2023 |
| 169 | 13 Maret 2023 | Suplemen Pengetahuan : Perpu No. 2 Tahun 2022 (Cipta Kerja) |
| 170 | 13 Maret 2023 | BNI Direct Terus Mendorong Kinerja Transaksi Institusi |
| 171 | 13 Maret 2023 | BNI Partisipasi Panen Nusantara 1 Juta Hektar |
| 172 | 14 Maret 2023 | Deretan Keseruan BNI Sirkuit Nasional, Jawa Tengah |
| 173 | 14 Maret 2023 | Ramaikan Hari Jadi Adeging Pura Mangkunegaran ke-266 |
| 174 | 14 Maret 2023 | RACE Talk Series : "Single Integrated Monitoring Tool (SIMON)" |
| 175 | 14 Maret 2023 | BNI Hi-Movers, Yuk Vote RUPS BNI Tahun Buku 2022 |
| 176 | 14 Maret 2023 | Selamat Bertanding Tim Nasional Indonesia Di All England 2023 |
| 177 | 15 Maret 2023 | Tak Sekedar Musik, BNI Sigernation Festival 2023 Hadirkan Kekayaan Pulau Sumatera |
| 178 | 15 Maret 2023 | Bagi Dividen Rp7,3 Triliun, BNI Optimistis Kinerja Semakin Positif di 2023 |
| 179 | 16 Maret 2023 | Penyerahan Hadiah Undian Rejeki BNI GaPakeNanti di BNI Probolinggo |
| 180 | 16 Maret 2023 | Mahasiswa ULBI Bandung Kini Makin Mudah Transaksi Keuangan Lewat Virtual Account BNI |
| 181 | 17 Maret 2023 | Genjot Transformasi, BNI Optimistis Kinerja Terus Melesat |
| 182 | 17 Maret 2023 | ASEAN Jadi Kunci Ekonomi Global, Indonesia dan Vietnam Memiliki Peran Penting |
| 183 | 18 Maret 2023 | Penegasan Kemenkes RI untuk Melepas Masker di Tempat Umum |
| 184 | 19 Maret 2023 | Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 185 | 19 Maret 2023 | Rasio Likuiditas BNI Capai 219%, Aman Terhadap Guncangan |
| 186 | 19 Maret 2023 | Indonesia Pastikan Satu Gelar Juara pada All England 2023 |
| 187 | 19 Maret 2023 | Sambut Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945, BNI Bagikan Paket Sembako dan Pembangunan Pura |
| 188 | 20 Maret 2023 | BNI Ikut Meriahkan Adeging Pura Mangkunegaran ke-266 |
| 189 | 20 Maret 2023 | Dukungan BNI untuk Atlet Bulu Tangkis Indonesia Membuahkan Hasil: Fajar & Rian Juara di All England 2023 |
| 190 | 21 Maret 2023 | Mengenal Bill of Lading, Dokumen Penting untuk Transaksi Kirim Barang via Angkutan Laut |
| 191 | 21 Maret 2023 | Persiapan Ramadhan dan Lebaran, BNI Sediakan Rp45,9 Triliun |
| 192 | 22 Maret 2023 | Aturan Nyepi 2023 Data Seluler, Siaran TV dan Radio Dimatikan serta Tarawih Di Rumah |
| 193 | 22 Maret 2023 | Erick Thohir Maknai Hari Jadi Mangkunegaran untuk Menyongsong ASEAN Summit 2023 |
| 194 | 22 Maret 2023 | Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945 |
| 195 | 23 Maret 2023 | Keluarga Sejahtera dengan Merencanakan Keuangan BNI Hi-Movers |
| 196 | 23 Maret 2023 | Tips Membuat Nafas Segar Selama Berpuasa |
| 197 | 23 Maret 2023 | Marhaban Ya Ramadhan, Selamat Menjalankan Ibadah Puasa 1444 H |
| 198 | 24 Maret 2023 | Keren! Produk Jurnalistik Berkualitas, BNI Raih Tiga Penghargaan |
| 199 | 24 Maret 2023 | Cara Jitu Mengelola Keuangan Saat Ramadan, Anti Boros! |
| 200 | 24 Maret 2023 | Sambut Ramadhan, BNI Salurkan 77.000 Paket Sembako |
| 201 | 24 Maret 2023 | Perbedaan People Person & People Pleaser, BNI Hi-Movers yang Mana Nih? |
| 202 | 25 Maret 2023 | Buka Puasa, Ngemil Dulu atau Langsung Makan? |
| 203 | 26 Maret 2023 | #IniWaktunya Lompat Lebih Tinggi Lagi Gapai Tri Hita Karana |

| No. | Tanggal | *Headline* |
|---|---|---|
| 204 | 26 Maret 2023 | Yuk, Ikuti Cara Ini agar Sahur Nggak Kesiangan |
| 205 | 27 Maret 2023 | BNI dan Kementerian PUPR Kerja Sama Ciptakan Kartu Multifungsi untuk Pekerja di IKN |
| 206 | 27 Maret 2023 | Penyaluran Kredit Kantor Cabang Luar Negeri BNI Tumbuh Positif Februari 2023 |
| 207 | 27 Maret 2023 | Trade Series Vol. 2 : Eksportir dan Importir Wajib Paham Letter of Credit Sebelum Lakukan Transaksi |
| 208 | 27 Maret 2023 | Senayan City The Gracious Ramadan |
| 209 | 28 Maret 2023 | Suplemen Pengetahuan BNI CorpU TV : Sosialisasi & Pemanfaatan Platform PaDi UMKM |
| 210 | 28 Maret 2023 | Manfaat Momentum Keketuaan ASEAN 2023, BNI Paling Prospektif |
| 211 | 29 Maret 2023 | Suplemen Pengetahuan BNI CorpU TV : Digital Trend & Skill Series #1 : What Will Happen in 2023 & What Can We Do to Jump? |
| 212 | 29 Maret 2023 | Februari 2023, Jumlah Pengguna BNI Mobile Banking Melonjak 25% YoY |
| 213 | 29 Maret 2023 | Ini Waktunya Lompat Lebih Tinggi Ukir Kebaikan, Safari Ramadhan W5 |
| 214 | 30 Maret 2023 | Yuk, Intip Cara Mempersiapkan Dana Pensiun |
| 215 | 02 April 2023 | Tips dan Trik Traveling Saat Berpuasa |
| 216 | 02 April 2023 | Anggota DPR Optimistis BNI Go Global Tak Hanya Jadi Slogan |
| 217 | 02 April 2023 | Senayan City The Gracious Ramadan |
| 218 | 03 April 2023 | Pembahasan Peraturan Perpajakan Baru Tahun 2023 (PP No. 50 Tahun 2022): Tata Cara Pelaksanaan Hak & Pemenuhan Kewajiban Perpajakan |
| 219 | 03 April 2023 | Rekomendasi Wisata Religi Bernuansa Islami di Indonesia |
| 220 | 03 April 2023 | Trade Series Vol. 3 :Documentary Credit, Instrumen Pembayaran yang Wajib Dipahami Eksportir dan Importir |
| 221 | 04 April 2023 | BNI Raih Bronze Medal di Ajang Asia Sustainability Reporting Awards 2022 |
| 222 | 04 April 2023 | BNI Xpora Dinilai Sebagai Terobosan Bagus untuk Keketuaan ASEAN 2023 |
| 223 | 04 April 2023 | Suplemen Pengetahuan BNI CorpU TV : Edukasi Kesehatan BNI Life X BCV : Hati-hati Stroke Pada Usia Muda |
| 224 | 04 April 2023 | Pemberdayakan Perempuan, Berkah Olahan Bawang Merah |
| 225 | 05 April 2023 | Indonesia Curi Satu Gelar Juara Spain Masters 2023 |
| 226 | 05 April 2023 | Corporate Secretary BNI Raih Penghargaan "The 1st Rank" dalam Corporate Secretary Champion 2023 dari SWA Media |
| 227 | 05 April 2023 | Suplemen Pengetahuan BNI CorpU TV : Mengulik Rahasia Pemenang Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU) OJK |
| 228 | 05 April 2023 | 5 Hal yang Dianggap Tabu Saat Berpuasa Ramadan |
| 229 | 06 April 2023 | Safari Ramadhan BNI Kantor Wilayah 06 |
| 230 | 06 April 2023 | BNI Asset Management Raih Penghargaan di Ajang Best Mutual Fund Awards 2023 |
| 231 | 06 April 2023 | BNI Raih Penghargaan Marketeers OMNI Brands of the Year 2023 |
| 232 | 06 April 2023 | Pilih Logo Ibu Kota #NusantaraKita |
| 233 | 08 April 2023 | 5 Manfaat Buah Kurma |
| 234 | 09 April 2023 | Safari Ramadhan 2023 BNI Kantor Wilayah 01 |
| 235 | 09 April 2023 | Keutamaan Bersedekah di Bulan Ramadan |
| 236 | 10 April 2023 | Suplemen Pengetahuan BNI CorpU TV : "Rahasia dan Hikmah Bekerja" |
| 237 | 10 April 2023 | Hal-hal yang Harus Dipersiapkan Sebelum Mudik, Jangan Sampai Ada yang Terlewat! |
| 238 | 10 April 2023 | Tradisi Ngabuburit yang Ada di Indonesia, Kalo Kamu Ngapain Nih? |
| 239 | 10 April 2023 | Safari Ramadhan BNI 2023 Kantor Wilayah 09 |
| 240 | 10 April 2023 | Challenge 2023, Ini Key Strategy dari Dirut BNI |
| 241 | 10 April 2023 | BNI Ajak Diaspora Mengabdi Membangun Negeri |
| 242 | 10 April 2023 | Trade Series Vol. 4: DOCDEX, Aturan yang Perlu Dipahami Pelaku Bisnis Perdagangan Internasional |
| 243 | 11 April 2023 | Berkah Ramadan : Berbagi Kebahagiaan, Rayakan Malam Datangnya Al-Qur'an |
| 244 | 11 April 2023 | Bisnis Rempah Herbal, Dari Praktik Sekolah hingga Tembus Pasar Ekspor |
| 245 | 11 April 2023 | Hati-Hati Salah Transfer! Pastikan Kembali Sebelum Transaksi dengan QRIS ya! |
| 246 | 12 April 2023 | Safari Ramadhan 2023 BNI Kantor Wilayah 17 |
| 247 | 12 April 2023 | Perkuat Kerjasama, BNI dan UGM Tandatangani Kerjasama CFEST dan KTM Co-Brand |
| 248 | 13 April 2023 | Safari Ramadhan 2023 BNI Kantor Wilayah 02 |
| 249 | 13 April 2023 | Pemenang CC Racing 2023 periode Februari 2023 |
| 250 | 13 April 2023 | Suplemen Pengetahuan BNI CorpU TV : Menjaga Integritas Diri dengan Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan |
| 251 | 13 April 2023 | BNI Borong Penghargaan Best Digital Brand 2023 |
| 252 | 14 April 2023 | BNI Raih Penghargaan TOP Innovation Choice Awards 2023 dari INFOBRANDS.ID dan TRANS N CO |

| No. | Tanggal | Headline |
|---|---|---|
| 253 | 14 April 2023 | Suplemen Pengetahuan BNI CorpU TV : Menjaga Integritas Diri dengan Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan |
| 254 | 14 April 2023 | Pastikan Nasabah Nyaman Libur Lebaran, BNI Operasikan 86 Outlet dan 48 O-Branch |
| 255 | 14 April 2023 | Siap Penuhi Kebutuhan Layanan International Banking, BNI Perkenalkan KCP MDS KBUMN Sebagai Thematic Outlet |
| 256 | 14 April 2023 | Berkah Ramadan : Berbagi Kebahagiaan, Rayakan Malam Datangnya Al-Qur'an |
| 257 | 14 April 2023 | Safari Ramadan 2023 BNI Kantor Wilayah 18 |
| 258 | 15 April 2023 | #IniWaktunyaToleransi |
| 259 | 17 April 2023 | BNI Luncurkan E-Magazine dan Peta Mudik, Perjalanan Mudik Jadi Mudah dan Menyenangkan Bersama BNI |
| 260 | 17 April 2023 | Menggerakan Ekonomi Maju, BNI Fokus. Go Global, Go Digital, Go Green |
| 261 | 17 April 2023 | Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV : Sosialisasi Pendaftaran BPJS TK untuk Debitur KUR sebagai Implementasi Premendo No.1 talun 2023 |
| 262 | 17 April 2023 | BNI Java Jazz Festival 2023 |
| 263 | 17 April 2023 | Jaga Kesehatan! Covid-19 di Indonesia Kembali Naik |
| 264 | 17 April 2023 | Dukung BUMN Goes To Campus, BNI Ajak Mahasiswa Berkontribusi Melalui BUMN |
| 265 | 17 April 2023 | experience BNI Digital Solutions at Hannover Messe 2023 |
| 266 | 18 April 2023 | BNI Dukung Ketahanan Pangan Nasional Melalui Millennial Smart Farming |
| 267 | 19 April 2023 | Transformasi Dorong Kinerja BNI Tumbuh Positif dan Berkualitas di Kuartal I 2023 |
| 268 | 19 April 2023 | BNI Ikut Meriahkan Mudik Bersama BUMN 2023, Mudik Dinanti Mudik di Hati |
| 269 | 20 April 2023 | Kuasai 21% Industri, DPLK BNI Gandeng Semen Padang |
| 270 | 20 April 2023 | Safari Ramadan 2023 BNI Kantor Wilayah 08 |
| 271 | 21 April 2023 | Posko Mudik BNI Fasilitasi Istirahat Pemudik |
| 272 | 21 April 2023 | Kegiatan Seru agar Tak Mati Gaya saat Macet Mudik |
| 273 | 21 April 2023 | Hal-hal yang Akan Dirindukan saat Ramadan Berakhir |
| 274 | 21 April 2023 | Selamat Idulfitri 1444 H, Lompat Lebih Tinggi Ukir Kebaikan |
| 275 | 21 April 2023 | Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444H, Mohon Maaf Lahir dan Batin |
| 276 | 21 April 2023 | Posko Mudik BUMN Bandara Juanda |
| 277 | 22 April 2023 | Hal-Hal yang Disunnahkan Nabi Saat Idul Fitri |
| 278 | 22 April 2023 | Tradisi Lebaran yang Cuma Ada di Indonesia! |
| 279 | 23 April 2023 | Hari ke-2 Lebaran, Ini Makanan yang Paling Banyak Dicari! |
| 280 | 23 April 2023 | Libur Lebaran Kemana? Ini Destinasi Favorit di Indonesia |
| 281 | 23 April 2023 | Safari Ramadan 2023 BNI Wilayah 11 |
| 282 | 24 April 2023 | Alasan Jangan Makan Berlebihan Saat Lebaran |
| 283 | 24 April 2023 | Apa Sih Bedanya OTP dan PIN |
| 284 | 24 April 2023 | Tips Membersihkan Rumah Tanpa Stres Saat ART Pulang Kampung |
| 285 | 24 April 2023 | Kegiatan Seru yang Bisa Dilakukan Saat Tidak Mudik |
| 286 | 24 April 2023 | Safari Ramadan BNI 2023 Wilayah 16 |
| 287 | 24 April 2023 | Rekomendasi Tempat Wisata Gratis di Jakarta, Untuk yang Tidak Mudik |
| 288 | 24 April 2023 | Persiapan Menghadapi Arus Balik Lebaran |
| 289 | 24 April 2023 | Pentingnya Jaga Keamanan Data Saat Libur Panjang |
| 290 | 25 April 2023 | Tips Agar Otak Fokus Kembali Setelah Libur Liburan |
| 291 | 25 April 2023 | Momentum Ramadan dan Lebaran, Tapcash BNI Semakin Baik |
| 292 | 25 April 2023 | 5 Rest Area yang Wajib Kamu Singgahi Saat Arus Balik Mudik |
| 293 | 26 April 2023 | Cara Meredakan Rasa Lelah Setelah Mudik, Badan Bugar Kembali! |
| 294 | 26 April 2023 | Tradisi Takbiran di Berbagai Daerah Indonesia yang Unik dan Seru |
| 295 | 26 April 2023 | Hikmah HalalBiHalal |
| 296 | 26 April 2023 | Dorong KUR, BNI Bantu Pelaku Bisnis Mikro |
| 297 | 26 April 2023 | Modus Baru Penipuan, Mengirim Link Melalui Pesan WhatsApp |
| 298 | 26 April 2023 | Tips Akhir Bulan Anti Seret! |
| 299 | 27 April 2023 | BNI Raih Penghargaan TOP Innovation Choice Awards 2023 dari INFOBRANDS.ID dan TRANS N CO |
| 300 | 27 April 2023 | Global Mindset Webinar Series 1 : The Role of Financial Services Players in Bringing Indonesia to The Global Stage |
| 301 | 27 April 2023 | Ukir Kebaikan, BNI Gelar Program Bantuan di Probolinggo |
| 302 | 27 April 2023 | Dorong Industrialisasi, Segmen Enterprise BNI Dapat Katalis Positif |

| No. | Tanggal | *Headline* |
|---|---|---|
| 303 | 28 April 2023 | Cari Tahu Apa itu Hustle Culture, Yuk BNI Hi-Movers! |
| 304 | 28 April 2023 | Suplemen Pengetahuan Global Mindset Webinar Series #1 : The Role of Financial Services Players in Bringing Indonesia to The Global Stage |
| 305 | 28 April 2023 | Mengenal Passive Income dan Cara Mendapatkannya |
| 306 | 28 April 2023 | Tingkatkan Pengalaman Nasabah, Transaksi dan Volume BNI Mobile Banking Tumbuh Positif |
| 307 | 29 April 2023 | Cara Menjaga Diri dari Cuaca Ekstrem, Ini Dia Tipsnya! |
| 308 | 29 April 2023 | BNI Fasilitasi Pengusaha Kopi Indonesia Tampil di London Coffee Festival |
| 309 | 29 April 2023 | Liburan Belum Usai! Ide Liburan Seru Bareng Keluarga |
| 310 | 30 April 2023 | Idul Fitri 2023, Aktivitas Remitansi Harian BNI Meningkat Pesat |
| 311 | 30 April 2023 | Cara Mengelola Keuangan untuk Kamu yang Masih Single |
| 312 | 30 April 2023 | Posisi Mendapatkan Best View di Bioskop Berdasarkan Sains |
| 313 | 1 Mei 2023 | Yuk, Intip Tips Berikut Ini Jika Tabunganmu Ingin Bertambah |
| 314 | 2 Mei 2023 | Sejarah Kampung BNI Inggris Pare, Sebuah Destinasi Eduwisata yang Wajib Kamu Kunjungi |
| 315 | 2 Mei 2023 | Optimalkan Jaringan KLN, BNI Optimistis Bisnis Internasional Tumbuh Positif |
| 316 | 2 Mei 2023 | Pembahasan Peraturan Perpajakan Baru Tahun 2023 (PP No. 55 Tahun 2022): Penyesuaian Pengaturan dibidang Pajak Penghasilan |
| 317 | 2 Mei 2023 | Cetak Rekor! Dividen BUMN Tembus Rp80,2 Triliun |
| 318 | 3 Mei 2023 | Digital Trend & Skill Series #2: Innovators Playbook: How to Create Great Products, Services and Experiences |
| 319 | 3 Mei 2023 | Launching Program BNI Aksi 2023 |
| 320 | 3 Mei 2023 | Bank Indonesia dan Bank of Korea Sepakati Kerja Sama Penggunaan Mata Uang Lokal Masing-Masing Negara |
| 321 | 4 Mei 2023 | Kenali 7 Gejala COVID-19 Varian Terbaru Arcturus |
| 322 | 4 Mei 2023 | Handicraft Merintis Jalan Ekspor Melalui BNI Xpora |
| 323 | 4 Mei 2023 | Selamat Hari Kebebasan Pers Sedunia |
| 324 | 4 Mei 2023 | TJSL BNI Memberi Dampak Bagi Sosial dan Lingkungan |
| 325 | 4 Mei 2023 | Aman dan Nyaman dengan BNI Contact Center |
| 326 | 4 Mei 2023 | Rahasia Bank dan Jabatan |
| 327 | 5 Mei 2023 | Lewat BNI API, Pebisnis Bisa Lebih Mudah Atur Keuangan |
| 328 | 5 Mei 2023 | Pentingnya Aktualisasi Diri dan Cara Menerapkannya di Tempat Kerja |
| 329 | 5 Mei 2023 | Bank Indonesia dan Bank Sentral Laos Perkuat Kerja Sama di Area Kebanksentralan |
| 330 | 5 Mei 2023 | Menjaga Attitude atau Meningkatkan Skill? Mana yang Lebih Penting di Dunia Kerja? |
| 331 | 6 Mei 2023 | Penting! Ini 7 Cara Cek WhatsApp Disadap |
| 332 | 6 Mei 2023 | Kenali 5 Red Flag dalam Keuangan Kamu |
| 333 | 6 Mei 2023 | 8 Pilar Hidup Seimbang, Mana nih yang Udah Kamu Checklist? |
| 334 | 7 Mei 2023 | Keindahan Taman Bumi Global UNESCO Ciletuh Pelabuhan Ratu |
| 335 | 7 Mei 2023 | Suka Kalap Belanja? Berikut Tips Bijak Mengelola Dompet Digital |
| 336 | 7 Mei 2023 | Penting ! 7 Contoh Dampak Sosial Pemanasan Global yang Wajib BNI Hi-Movers ketahui |
| 337 | 7 Mei 2023 | Tradisi Unik di Indonesia yang dilakukan untuk Melestarikan Alam |
| 338 | 7 Mei 2023 | BNI Hi-Movers, Kamu Lebih Suka Tidur dengan Lampu Mati atau Nyala, nih? |
| 339 | 8 Mei 2023 | Pentingnya Menyiapkan Investasi untuk Masa Depan |
| 340 | 8 Mei 2023 | Suplemen Pengetahuan BNI CorpU TV : Menjaga Kesehatan Tulang Belakang yang Efektif dan Mudah Dilakukan |
| 341 | 8 Mei 2023 | BNI Catat Pertumbuhan Transaksi LCS Sebesar 44,2% |
| 342 | 9 Mei 2023 | Bangga! Atlet Asal Jabar Rashif Amila Yaqin Sumbang Emas Pertama di Ajang Sea Games 2023 |
| 343 | 9 Mei 2023 | Go Global BNI, Bisnis Coklat Asal Bali Mendunia |
| 344 | 9 Mei 2023 | Yuk Dukung Atlet Indonesia yang Berjuang di Sea Games 2023 |
| 345 | 10 Mei 2023 | Siap Rebut Piala Sudirman 2023, BNI dan PBSI Lepas Tim Indonesia |
| 346 | 10 Mei 2023 | Yuk, Segera Vote Logo IKN Nusantara Pilihanmu |
| 347 | 10 Mei 2023 | BNI Raih Predikat Best Customer Experience |
| 348 | 11 Mei 2023 | Mudah! Berikut Cara Cek BI Checking (SLIK OJK) Sendiri Secara Online |
| 349 | 11 Mei 2023 | Mitra Binaan BNI Curi Perhatian Erick Thohir di KTT ASEAN Summit 2023 |
| 350 | 11 Mei 2023 | Dukung Ekosistem Pasar Modal, BNI Gelar Workshop Capital Market |
| 351 | 11 Mei 2023 | Mau Paru-paru Kamu Lebih Sehat dan Kuat? Ketahui Jenis Vitaminnya di Sini! |
| 352 | 12 Mei 2023 | Dukung Ajang BNI Sirnas B Bali, BNI Beri Diskon dan Hadiah |

| No. | Tanggal | *Headline* |
|---|---|---|
| 353 | 12 Mei 2023 | April 2023, Transaksi BNI Mobile Banking Catat Peningkatan Signifikan |
| 354 | 13 Mei 2023 | Tips Self Healing Tanpa Mengeluarkan Uang |
| 355 | 13 Mei 2023 | Destinasi Wisata Super Prioritas Nasional yang Menjadi Tempat KTT ASEAN 2023 |
| 356 | 14 Mei 2023 | Selamat Berjuang, Bawa Pulang Piala Sudirman! |
| 357 | 14 Mei 2023 | Menengok Keindahan Bawah Laut Pulau Sabang |
| 358 | 14 Mei 2023 | 5 Rekomendasi Film Seru Buat Nemenin Weekend Kamu Nih, BNI Hi-Movers |
| 359 | 15 Mei 2023 | BNI Griya Pertahankan Pertumbuhan Positif |
| 360 | 15 Mei 2023 | Mutiara Hitam dari Labuan Bajo Hipnotis KTT ASEAN SUMMIT 2023 |
| 361 | 15 Mei 2023 | Jaga Kesehatan Bumi, Lakukan Kegiatan Sustainable Ini Yuk! |
| 362 | 15 Mei 2023 | Pemenang Program K-Store Challenge 2023 Periode 1 |
| 363 | 16 Mei 2023 | Optimalkan Momentum Pertumbuhan Trafik Penumpang, Garuda Indonesia Online Travel Fair (GOTF) Kembali Digelar Hadirkan Discount Tiket Hingga 80% |
| 364 | 16 Mei 2023 | RACE Talk Series: Nasabah Prima |
| 365 | 16 Mei 2023 | Informasi terkait Larangan Transaksi Saham BBNI selama Masa Pembelian Kembali Saham ("buyback") |
| 366 | 17 Mei 2023 | Kembangkan Pasar BNI Xpora, BNI Menjajaki Bisnis ke Australia |
| 367 | 17 Mei 2023 | Sinergi BNI-TBIG, Komitmen BNI Dukung Infrastruktur Telekomunikasi |
| 368 | 17 Mei 2023 | BNI Corporate University Komitmen Proaktif Sukseskan Program SPPUR |
| 369 | 18 Mei 2023 | Financial Influencer itu apa sih? Intip Penjelasannya Disini, Yuk! |
| 370 | 18 Mei 2023 | Optimalkan Momentum Pertumbuhan Trafik Penumpang, Garuda Indonesia Online Travel Fair (GOTF) Kembali Digelar Hadirkan Discount Tiket Hingga 80% |
| 371 | 18 Mei 2023 | Perolehan Akhir Medali SEA Games 2023 : Indonesia Lampaui Target! |
| 372 | 19 Mei 2023 | Rekrutmen Bersama BUMN 2023 |
| 373 | 19 Mei 2023 | Bahaya AI di Masa Depan, Apa Aja Sih Potensi Bahayanya? |
| 374 | 19 Mei 2023 | Dedolarisasi, Bagaimana Pengaruhnya Bagi Ekonomi Indonesia? |
| 375 | 19 Mei 2023 | User Satisfaction Survey (USS) Wave 1 |
| 376 | 20 Mei 2023 | Bangga! Uang Rupiah Edisi 2022 Sabet Penghargaan Internasional |
| 377 | 20 Mei 2023 | Pameran Wisata Khusus Domestik Pertama di Indonesia |
| 378 | 20 Mei 2023 | Ikigai, Filosofi Hidup Orang Jepang yang Perlu BNI Hi-Movers Tiru |
| 379 | 21 Mei 2023 | Usaha Busana Tenun Endek Binaan BNI, Dikenakan Ibu Negara hingga Dunia |
| 380 | 21 Mei 2023 | 5 Destinasi Wisata di Indonesia untuk Melihat Hiu-Paus, Berani Berkunjung? |
| 381 | 21 Mei 2023 | Pameran Wisata Khusus Domestik Pertama di Indonesia |
| 382 | 21 Mei 2023 | BNI Java Jazz Siap Digelar Juni, Fariz RM hingga Vina Panduwinata Beri Penyegaran dalam JJOTM di Sarinah |
| 383 | 21 Mei 2023 | Apa Sih Color Analysis itu dan Bagaimana Dampaknya untuk Penampilan? |
| 384 | 22 Mei 2023 | Usaha Busana Tenun Endek Binaan BNI, Dikenakan Ibu Negara hingga Dunia |
| 385 | 22 Mei 2023 | Singing Challenge For Java Jazz 2023 |
| 386 | 22 Mei 2023 | Keunggulan Layanan Dorong Pertumbuhan Transaksi dan Pengguna BNIDirect |
| 387 | 23 Mei 2023 | Mengenal @dinegeri.orang, Komunitas Diaspora Indonesia Terbesar Besutan BNI |
| 388 | 23 Mei 2023 | Kiat-kiat Mengamankan Data Pribadi |
| 389 | 23 Mei 2023 | Promo Pembelian Tiket BNI Java Jazz Festival 2023 dengan BNI Mobile Banking |
| 390 | 24 Mei 2023 | Jangan Panik! Berikut Cara Melacak HP yang Hilang Lewat WA dan Google |
| 391 | 24 Mei 2023 | Penuh Reward Menarik, BNI AKSI 2023 Resmi Diluncurkan |
| 392 | 25 Mei 2023 | Waspada Disinformasi, Bisa Menyebabkan Brain Hacking loh! |
| 393 | 25 Mei 2023 | BNI Serahkan Bantuan Peralatan Outdoor Activity Untuk IMPALA Universitas Brawijaya |
| 394 | 25 Mei 2023 | BEE Awards (BNI Excellence Employee Award) |
| 395 | 26 Mei 2023 | PPI Dunia Gandeng BNI Selenggarakan Alumni Connect |
| 396 | 26 Mei 2023 | Resmi Meluncur, hibank Fokus ke Segmen UMKM |
| 397 | 26 Mei 2023 | BNI UI Half Marathon 2023, Lebih Hijau dan Lebih Steril |
| 398 | 27 Mei 2023 | Buka Alumni Connect PPI Dunia, Wapres Minta Generasi Muda Dorong Semangat Bangun Negeri |
| 399 | 27 Mei 2023 | Munas XII SP BNI Lantik Alfri Hamonangan Jadi Ketua Umum Periode 2023-2026 |
| 400 | 27 Mei 2023 | BNI Excellence Award (BEE) 2023 |
| 401 | 28 Mei 2023 | Seberapa Sering Sih Kita Harus Mencuci Botol Air Minum? |
| 402 | 28 Mei 2023 | Rangkul Pelajar Dunia, BNI Diapresiasi KBUMN |
| 403 | 29 Mei 2023 | Waspada Modus Social Engineering yang Mulai Merambah ke Dunia Maya! |

| No. | Tanggal | *Headline* |
|---|---|---|
| 404 | 29 Mei 2023 | Lebihi Capaian Tahun Lalu, Gregoria Raih Runner Up Malaysia Masters 2023 |
| 405 | 30 Mei 2023 | Project Management: Boost Your Achievement with Agile Mindset |
| 406 | 31 Mei 2023 | Pemerintah Luncurkan Logo Baru Ibu Kota Nusantara |
| 407 | 31 Mei 2023 | Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023 |
| 408 | 2 Juni 2023 | BNI Java Jazz Festival 2023 Kembali Hadir, Rasakan Pengalaman Digital Tak Terlupakan |
| 409 | 2 Juni 2023 | BNI Memberangkatkan 15 UMKM F&B Lokal ke Seoul Food & Hotel (SFH) 2023 |
| 410 | 2 Juni 2023 | Gaji 5 Juta, Kata Siapa Gak Bisa Investasi? |
| 411 | 2 Juni 2023 | Mario Biondi, Stephen Sanchez, hingga Max Ngaku Tak Sabar Manggung di BNI Java Jazz 2023 |
| 412 | 3 Juni 2023 | BNI Java Jazz Festival 2023, Jangan Lewatkan Promo Menariknya |
| 413 | 3 Juni 2023 | BNI Java Jazz Festival 2023 Jadi Momentum Tingkatkan Transaksi Digital Tapcash |
| 414 | 3 Juni 2023 | BNI Java Jazz Festival 2023 Jadi Peluang BNI Gaet Milenial Miliki Kartu Kredit BNI |
| 415 | 3 Juni 2023 | BNI Java Jazz Festival 2023 #Day 1 |
| 416 | 4 Juni 2023 | BNI Java Jazz Festival 2023 #Day2 |
| 417 | 4 Juni 2023 | BNI Group Siapkan Ragam Pilihan Produk Lengkap Dalam Gelaran Java Jazz Festival 2023 |
| 418 | 4 Juni 2023 | BNI Java Jazz Festival 2023 Dorong Bangkitnya Ekonomi Kreatif Indonesia |
| 419 | 6 Juni 2023 | BNI Java Jazz Festival 2023 #Day 3 |
| 420 | 6 Juni 2023 | BNI Supplemen BNI CorpUTV : Kecanduan Gadget pada Anak : Dampak Bagi Kesehatan dan Cara Mengatasinya |
| 421 | 6 Juni 2023 | BNI EMIRATES Travel Fair 2023 |
| 422 | 7 Juni 2023 | Viral di Medsos, Apa sih ADHD? Simak di Sini |
| 423 | 7 Juni 2023 | Logo Baru IKN Hadir, Ini Strategi BNI Selanjutnya |
| 424 | 7 Juni 2023 | BNI Sekuritas Resmi Tersertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan |
| 425 | 8 Juni 2023 | BNI Dukung Promosi IKN di Singapura |
| 426 | 8 Juni 2023 | Pengen Ga Kelewat Info Biar Ngga Sampe FOMO ? |
| 427 | 8 Juni 2023 | Top! Indonesia Masih Unggul di ASEAN Para Games 2023 |
| 428 | 8 Juni 2023 | Suplemen Pengetahuan BNI CorpUTv : Launching Panda Pakaian Kerja New Profesional Style BNI |
| 429 | 8 Juni 2023 | Lewat BNI Remittance, Kirim Uang dari Jepang Jadi Lebih Mudah |
| 430 | 8 Juni 2023 | BNI Gandeng Yayasan Bina Nusantara melalui Program Financial Ecosystem |
| 431 | 8 Juni 2023 | BNI Bagi-Bagi Puluhan Mobil untuk Nasabah Loyal BNI |
| 432 | 9 Juni 2023 | Wujudkan Masa Depan Berkelanjutan, Bukalapak dan BNI Tanam 1.000 Bibit Pohon Multipurpose |
| 433 | 9 Juni 2023 | Minat Investasi Nasabah Tinggi, Wealth Management BNI Tumbuh Positif |
| 434 | 9 Juni 2023 | Waspada! Kecanduan Gadget pada Anak Bisa Ganggu Kesehatan dan Mental |
| 435 | 10 Juni 2023 | Perkuat Program Campus Financial Ecosystem, BNI Sinergi dengan UNJ |
| 436 | 11 Juni 2023 | BNI Bagi-bagi Mitsubishi Triton, Hyundai Creta, hingga Land Rover Defender Rover Defender |
| 437 | 11 Juni 2023 | BNI Masuk Peringkat Perusahaan Terbaik Dunia Versi Forbes |
| 438 | 12 Juni 2023 | 4 Cara Membentuk Kebiasaan Baik Menurut Buku ' Atomic Habit' |
| 439 | 12 Juni 2023 | Unik! Berburu Kuliner Tradisional di Pasar Papringan Pakai Uang Keping Bambu |
| 440 | 12 Juni 2023 | Pemenang CC Racing 2023 Periode April 2023 |
| 441 | 13 Juni 2023 | Waspada Modus Penipuan Berkedok Surat Kenaikan Biaya Transaksi Mengatasnamakan BNI |
| 442 | 13 Juni 2023 | Hoaks dan Ancaman Siber Merajalela, Ini Cara Menanggulanginya |
| 443 | 14 Juni 2023 | Program Kawan BNI Raih B Universe CSR Award 2023 |
| 444 | 15 Juni 2023 | Waspada! Bisa Sedot Rekening, Berikut Aplikasi Android yang Disusupi Malware |
| 445 | 16 Juni 2023 | Wajib Tau! Vaksin Booster Kedua Diwajibkan untuk Syarat Naik Pesawat Terbaru 2023 |
| 446 | 17 Juni 2023 | Pentingnya Konten Visual dalam Digital Marketing |
| 447 | 17 Juni 2023 | BNI Tokyo Dukung Kehadiran Vending Machine Halal Indonesia Pertama |
| 448 | 17 Juni 2023 | BNI Dukung Ginting di Final Indonesia Open 2023 |
| 449 | 19 Juni 2023 | Yuk, Pahami Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Perseorangan |
| 450 | 19 Juni 2023 | Ginting Runner-Up Indonesia Open 2023 |
| 451 | 19 Juni 2023 | Supplement Pengetahuan BNI CorpUTV : Financial Planning "Invest Wisely, Gain More" - Trik Investasi Cerdas Untuk Pekerja |
| 452 | 19 Juni 2023 | Financial Planning: Invest Wisely, Gain More! - Trik Investasi Cerdas untuk Pekerja |
| 453 | 19 Juni 2023 | BNI Movie Day 2023, Seru Banget Nonton Bareng Merchant |
| 454 | 19 Juni 2023 | BNI Empathy Dropbox |
| 455 | 20 Juni 2023 | Challenge #77SpiritToReinventYourself |

| No. | Tanggal | Headline |
|---|---|---|
| 456 | 21 Juni 2023 | Awas Rabies! Waspadai Gejala dan Cara Penanganannya |
| 457 | 21 Juni 2023 | Sinergi UPZ BNI dan Program Desa Sejahtera BUMN, Bantu Anak-anak Tidak Mampu di Bandung |
| 458 | 21 Juni 2023 | Program HUT 77 BNI #77SpiritToReinventYourself |
| 459 | 21 Juni 2023 | Dukung Squad Garuda BNI & Pemkot Solo Gelar Nonton Bareng |
| 460 | 21 Juni 2023 | Tunjukan Kepedulianmu Kepada Sesama Yuk Ikutan #BNIEmpathyDropBox |
| 461 | 22 Juni 2023 | BNI dan DJKN Gelar Acara Program Gelegar Lelang BNI 2023 Goes to Bandung |
| 462 | 22 Juni 2023 | Tips Ampuh Bangun Bisnis Online Agar Panen Cuan |
| 463 | 22 Juni 2023 | Sayembara Nama & Tagline BNI Mobile Banking. Dapatkan Saldo LinkAja! |
| 464 | 22 Juni 2023 | Apa Sih Fungsi Sosial Media Itu? |
| 465 | 22 Juni 2023 | Hadirkan Layanan Prima, BNI Raih 11 Penghargaan |
| 466 | 22 Juni 2023 | BNU Gandeng Dibimbing.ID Gelar Pelatihan Business Intelligence Bootcamp Batch 1: Menguasai Strategi Data untuk Keunggulan Bisnis |
| 467 | 22 Juni 2023 | Supplemen Pengetahuan BNI Corpu TV : Refreshment Counterfeit Gang Kertas Asing (UKA) "Bank Notes Tahun 2023" |
| 468 | 23 Juni 2023 | HUT ke-77, BNI Semakin Kuat, Tangguh, Terpercaya |
| 469 | 23 Juni 2023 | Suplemen Pengetahuan BNI CorpU TV : Selling Skills & Public Communication For AMA |
| 470 | 23 Juni 2023 | Waspada! Marak Penipuan via WhatsApp, Atasi dengan Jurus Berikut |
| 471 | 23 Juni 2023 | Dukung Program Pemerintah, BNI Berkomitmen untuk Terus Berperan Aktif Membangun Negeri |
| 472 | 23 Juni 2023 | "Dukung Future Talent & Future Job Hi Movers, BNU Hadirkan Pelatihan UI/UX Design Bootcamp" |
| 473 | 24 Juni 2023 | Lindungi dari Penipu, Whatsapp Rilis Fitur Bisukan Telfon dari Nomor Tidak Dikenal |
| 474 | 24 Juni 2023 | Anak Muda Mau Sukses? Literasi Digital Kuncinya |
| 475 | 24 Juni 2023 | Lagi, Generasi Milenial Jadi Korban Penipuan Bermodus Kerja Like dan Subscribe |
| 476 | 25 Juni 2023 | Oversharing di Media Sosial, Apa Sih Dampaknya? |
| 477 | 25 Juni 2023 | Chico, Ana dan Tiwi Tampil Gemilang pada Taipei Open 2023 |
| 478 | 26 Juni 2023 | Ingin Tembus Pasar Jepang, Ini Tipsnya untuk Pelaku UMKM |
| 479 | 26 Juni 2023 | BNI Sirkuit Nasional (Sirnas) 2023 di Banjarbaru - Kalimantan Selatan |
| 480 | 26 Juni 2023 | Hari Raya Idul Adha, BNI Berlakukan Layanan Operasional Terbatas |
| 481 | 26 Juni 2023 | Rayakan HUT ke-77 BNI dengan Promo Seru untuk Diserbu |
| 482 | 26 Juni 2023 | Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV : Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah Tahun Emisi 2022 |
| 483 | 26 Juni 2023 | Cuti Bersama Idul Adha 1444 H, BNI Tetap Layani Transaksi KUR dan BWU |
| 484 | 27 Juni 2023 | Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV : Webinar BNI Xpora Series : Mau Ekspor, Gak Repot Kok |
| 485 | 27 Juni 2023 | Jadi Bagian dari Data Sistem Pekerja Migran Indonesia, BNI Bantu Berikan Solusi Keuangan Lengkap |
| 486 | 27 Juni 2023 | Penerapan New Ways of Working (NWOW) |
| 487 | 28 Juni 2023 | 5 Jenis Sampah Plastik yang Berbahaya bagi Kesehatan dan Lingkungan |
| 488 | 28 Juni 2023 | Anti Ribet, UMKM Bisa Dapat Izin Usaha Lewat Daftar Online |
| 489 | 28 Juni 2023 | Digi Micro Protection, Libur Panjang Makin Nyaman dengan Asuransi Perjalanan |
| 490 | 28 Juni 2023 | Menarik! 5 Perbedaan Tradisi Idul Adha di Indonesia dengan Arab Saudi |
| 491 | 29 Juni 2023 | Boleh Gak Sih Potong Potong Rambut dan Kuku sebelum Idul Adha |
| 492 | 29 Juni 2023 | Dijamin Gak Cepat Basi! Ini Cara Menyimpan Daging Kurban |
| 493 | 29 Juni 2023 | Ikuti Cara Ini, Biar Gak Takut Kolesterol saat Konsumsi Daging |
| 494 | 29 Juni 2023 | Libur Panjang Idul Adha 1444 H, BNI Mobile Banking Jaga Layanan Prima |
| 495 | 30 Juni 2023 | Idul Adha 1444 H, BNI Berbagi 730 Hewan Qurban |
| 496 | 30 Juni 2023 | BNI Mommy and Me 2023 |
| 497 | 30 Juni 2023 | BNI Siap Kolaborasi di Indonesia Incorporated Hongkong |
| 498 | 1 Juli 2023 | BNI Soccer HUT ke-77 BNI |
| 499 | 1 Juli 2023 | Twibbon Peringatan Ulang Tahun AKHLAK ke-3! |
| 500 | 1 Juli 2023 | Erick Tohir Kagun Sarinah Gigih Pasarkan Produk Indonesia Di Hong Kong |
| 501 | 1 Juli 2023 | Rangkaian HUT ke-77, BNI Rilis Tapcash Desain Spesial SUPER JUNIOR, Red Velvet, dan NCT DREAM |
| 502 | 2 Juli 2023 | Dirikan Indonesia Incorporated Di Hong Kong, Erick Kuatkan BUMN Di Pasar Global |
| 503 | 2 Juli 2023 | Tingkatkan Penetrasi UMKM Di Pasar Global, BNI Terlibat Di KIF 2023 |
| 504 | 2 Juli 2023 | BNI Soccer Meriahkan Rangkaian HUT BNI ke-77 |
| 505 | 3 Juli 2023 | Implementasikan New way Of Working, BNI Siap Melompat Lebih Tinggi |
| 506 | 3 Juli 2023 | Suplemen Pengetahuan BNI CorpU TV, BTS (Bicara Tentang Semarak) HUT ke-77 BNI |
| 507 | 3 Juli 2023 | Suplemen Pengetahuan BNI CorpU TV : Melawan Tantangan Infers Silurian Pernapasan Akut (ISPA) |

| No. | Tanggal | *Headline* |
|---|---|---|
| 508 | 4 Juli 2023 | Pekerja Migran Nilai Layanan BNI Luar Biasa |
| 509 | 5 Juli 2023 | Syukuran HUT ke-77 Tahun BNI "Global Reach, Indonesian Pride" |
| 510 | 5 Juli 2023 | BNI Hadirkan 7 Promo Seru di HUT ke-77 |
| 511 | 5 Juli 2023 | Jejak Langkah BNI 2023 |
| 512 | 5 Juli 2023 | Rapor BNI Hi-Movers |
| 513 | 5 Juli 2023 | HUT ke-77 BNI, Makin Seru dengan Stiker Instagram |
| 514 | 5 Juli 2023 | Transformasi BNI Menjadi Global Reach Indonesian Pride |
| 515 | 5 Juli 2023 | Promo Spesial di Samsung EPP dengan Kartu Kredit BNI |
| 516 | 5 Juli 2023 | HUT ke-77 BNI Wujudkan Global Reach Indonesian Pride |
| 517 | 5 Juli 2023 | HUT Ke-77, BNI Jadi Salah Satu Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Nasional |
| 518 | 6 Juli 2023 | Rayakan Idul Adha 1444 H, BNI Wilayah 18 Malang Berbagi 7 Ekor Hewan Kurban |
| 519 | 6 Juli 2023 | BNI Dukung Pemerintah Tingkatkan Jumlah Pelaku Wirausaha Lewat Program Graduasi KUR Prakerja |
| 520 | 6 Juli 2023 | Meriahkan HUT ke-77, BNI Gelar Giat Olahraga Golf, Bersepeda Hingga Daki 7 Gunung |
| 521 | 6 Juli 2023 | BNI Hi-Movers Berbagi Hewan Kurban di Momen Iduladha |
| 522 | 7 Juli 2023 | BNI dan BPJS Ketenagakerjaan Jalin Kerja Sama Perluas Jaminan Sosial |
| 523 | 7 Juli 2023 | Merayakan 77 tahun bersama #BNIAroundTheWorld |
| 524 | 8 Juli 2023 | Dukung Pertumbuhan Industri Properti— BNI dan REI Bali Gelar BNI-REI Bali Expo 2023 |
| 525 | 9 Juli 2023 | Hati-hati! Modus Penipuan Baru Salah Transfer Rekening |
| 526 | 9 Juli 2023 | Mengenal Threads, Aplikasi Baru Besutan Meta yang Mirip Twitter |
| 527 | 10 Juli 2023 | BNI Regional Office 05 Serahkan Hyundai Creta kepada Nasabah Pemenang Undian Rejeki BNI #GaPakeNanti |
| 528 | 10 Juli 2023 | Rayakan HUT ke-77, BNI Regional Semarang Siap Bertransformasi Wujudkan Global Reach Indonesian Pride |
| 529 | 10 Juli 2023 | Jangan Sembarangan Klik Ya! Saat Ini Banyak Sekali Modus Penipuan Menggunakan File PDF |
| 530 | 10 Juli 2023 | Meriahkan HUT ke-77, BNI Gelar Olahraga Golf, Bersepeda, Hingga Daki 7 Gunung |
| 531 | 10 Juli 2023 | Tren Ekonomi 2023: Ini Pandangan Komisaris Utama BNI |
| 532 | 11 Juli 2023 | Optimalkan Tren Perbaikan 2023, BNI Perkuat Kualitas dan Coverage |
| 533 | 11 Juli 2023 | BNI Beri Bantuan untuk Korban Banjir di Lumajang |
| 534 | 12 Juli 2023 | Erick Thohir Resmikan Masjid di Mandalika, Hasil Kolaborasi Himbara |
| 535 | 12 Juli 2023 | Rangkaian HUT Ke-77, BNI Tanam 77 Ribu Pohon |
| 536 | 12 Juli 2023 | BNI Beri Apresiasi Atlet pada Badminton Asia Junior Championship 2023 |
| 537 | 12 Juli 2023 | BNI Sirkuit Nasional Banjarbaru 2023 |
| 538 | 12 Juli 2023 | BNI Mobile Banking Berhasil Jaga Momentum Pertumbuhan di Era Digital |
| 539 | 12 Juli 2023 | Jalankan Misi Jadi Bank Global, BNI Layani Diaspora di 26 Negara |
| 540 | 12 Juli 2023 | HUT ke-77, BNI Gandeng DJKN Jawa Timur Lelang 77 Aset |
| 541 | 12 Juli 2023 | Tren Ekonomi 2023: Ini Pandangan Komisaris Utama BNI |
| 542 | 13 Juli 2023 | Suplemen Pengetahuan BNI CorpU TV : Menciptakan Risk Control yang Efektif untuk Membangun Pemberian Kredit yang Prudent dan Sustain |
| 543 | 13 Juli 2023 | Informasi Pembaruan Larangan Transaksi Saham BBNI Selama Masa Pembelian Kembali Saham |
| 544 | 13 Juli 2023 | Kini Mesin EDC BNI & Layanan E-Commerce BNI Dapat Menerima Kartu American Express |
| 545 | 13 Juli 2023 | Yuk Insan BUMN Selalu Terapkan Nilai-Nilai AKHLAK Dalam Keluargamu |
| 546 | 13 Juli 2023 | BNI Xpora Raih Penghargaan Marketeers SME Enhancement of The Year 2023 |
| 547 | 14 Juli 2023 | Driver Ojol Hingga Tukang Parkir Bisa Daftar BPJS Ketenagakerjaan di BNI Agen46 |
| 548 | 14 Juli 2023 | ORI023 : Pilihan Berharga, Untuk Bahagia Bersama |
| 549 | 15 Juli 2023 | BNI Badminton Asia Junior Championship 2023 |
| 550 | 15 Juli 2023 | Cetak Talent Unggul, BNI Raih HR Asia Award |
| 551 | 15 Juli 2023 | Rangkaian HUT ke-77, BNI Gelar Friendly Golf Tournament |
| 552 | 16 Juli 2023 | BUMN Fest 2023, Tingkatkan Semangat Kolaborasi dan Berprestasi Antar BUMN |
| 553 | 17 Juli 2023 | Wajib Tau! 6 Cara Tingkatkan Keamanan Siber Perusahaan |
| 554 | 18 Juli 2023 | 5.750 Pelari Ikuti BNI-UI Half Marathon 2023 |
| 555 | 18 Juli 2023 | BUMN FEST 2023 |
| 556 | 18 Juli 2023 | BNI dan Dasa Karya Indonesia Jalin Kerja Sama Layanan Transfer Uang, Permudah Transaksi Masyarakat Daerah Terpencil |
| 557 | 18 Juli 2023 | Mutiara Ayu Puspitasari Juarai Badminton Asia Junior Championship 2023 |

| No. | Tanggal | *Headline* |
|---|---|---|
| 558 | 19 Juli 2023 | Tangkap DHE di Dalam Negeri, BNI Siapkan Sistem dan Program Optimalisasi |
| 559 | 19 Juli 2023 | Happy Morning Tee, BNI Friendly Golf Tournament |
| 560 | 20 Juli 2023 | Rangkaian HUT ke-77, BNI Inisiasi Program Empathy Drop Box di 18 Wilayah |
| 561 | 21 Juli 2023 | Are You Ready for Loudest Vol.2 |
| 562 | 21 Juli 2023 | Penyerahan BNI Empathy Box |
| 563 | 21 Juli 2023 | Do's and Dont's BNI Loudfest Vol.2 |
| 564 | 21 Juli 2023 | ACC CREATIVITY COMPETITION 2023 |
| 565 | 21 Juli 2023 | Rangkaian HUT ke-77 BNI, Komunitas 46Cyclist Gelar BNI Bike Challenge 460K |
| 566 | 22 Juli 2023 | Do's and Dont's BNI Loudest Vol.2 |
| 567 | 22 Juli 2023 | BUMN Fest 2023 Update! |
| 568 | 22 Juli 2023 | BNI Raih Penghargaan Cloudera APAC Data Impact 2023 Kategori Industry Transformation |
| 569 | 22 Juli 2023 | Panduan Peserta BNI Loudfest Vol.2 |
| 570 | 22 Juli 2023 | Kalo Akrab, Pasti Bisa Jawab! |
| 571 | 23 Juli 2023 | A Day in BNI Loud Fest Vol 2 |
| 572 | 24 Juli 2023 | BNI Loud Fest 2023, Bentuk Apresiasi untuk BNI Hi-Movers |
| 573 | 24 Juli 2023 | Semarak HUT ke-77, BNI Gandeng 117 UMKM Kuliner Meriahkan BNI Loud Fest 2023 |
| 574 | 24 Juli 2023 | Dorong Pariwisata Labuan Bajo, KAWAN BNI Perkuat Destinasi Desa Wisata |
| 575 | 25 Juli 2023 | 83 Juta Pekerjaan Diprediksi Hilang di 2027, Erick Thohir Ingatkan Anak Muda untuk Punya Value |
| 576 | 25 Juli 2023 | BNI LoudFest Vol.2 |
| 577 | 25 Juli 2023 | Presiden Jokowi : Selamat Ulang Tahun ke-77 untuk BNI |
| 578 | 25 Juli 2023 | BNI Jaga Momentum Pertumbuhan Berkualitas Jangka Panjang |
| 579 | 25 Juli 2023 | BNI Gelar Bike Challenge 460K Purwokerto - Jakarta, 'Bring Your Passion, Jump Higher' |
| 580 | 26 Juli 2023 | Dorong Pariwisata Labuan Bajo, KAWAN BNI Perkuat Destinasi Desa Wisata |
| 581 | 26 Juli 2023 | Waspadai Penipuan Online via WhatsApp, Ini Langkah-Langkah yang Harus Dilakukan |
| 582 | 26 Juli 2023 | Bazar UMKM untuk Indonesia Kembali Hadir! |
| 583 | 26 Juli 2023 | HATI - HATI! JANGAN PERCAYA SURAT INI! |
| 584 | 27 Juli 2023 | Tembus 14,9 Juta User, BNI Mobile Banking Kian Dipercaya |
| 585 | 28 Juli 2023 | Kinerja Internasional Banking BNI Masih Menjadi Salah Satu Sumber Utama Bisnis |
| 586 | 28 Juli 2023 | Dukung UMKM Go Global, BNI Dukung Bazaar UMKM untuk Indonesia |
| 587 | 29 Juli 2023 | BNI Agen46 Sudah Mencapai Lebih Dari 173 Ribu Pada Semester I 2023 |
| 588 | 30 Juli 2023 | Dongkrak UMKM di Indonesia, hibank Dapat Penghargaan sebagai Indonesia Best Bank Award 2023 |
| 589 | 31 Juli 2023 | Supplement Pengetahuan BNI CorpU TV : Pesan Diaspora Indonesia dan BNI dalam Mendukung UMKM Go Export & Go Global |
| 590 | 31 Juli 2023 | 4 Tips Berwisata Sambil Menjaga Alam, Jangan Hanya Fokus Pada Lingkungan |
| 591 | 31 Juli 2023 | Aktivitas Padat Bikin Sulit Atur Waktu? Gunakan Metode ABC! |
| 592 | 1 Agustus 2023 | Thick Talk Suplemen Pengetahuan BNI CorpU Tv Series "Mengenal Kanker Serviks dan Pengobatannya" |
| 593 | 1 Agustus 2023 | Optimalkan Ekosistem Diaspora, BNI Diapresiasi |
| 594 | 2 Agustus 2023 | Pembaruan Informasi Terkait Transaksi Jual Beli Saham BBNI Oleh Pegawai |
| 595 | 2 Agustus 2023 | Contact Center BNI Cetak Prestasi Tinggi Dunia |
| 596 | 2 Agustus 2023 | Kinerja Digital Banking Semakin Solid, Pengguna BNIDirect Tembus 138.000 User |
| 597 | 3 Agustus 2023 | Thick Talk Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV : Digital Trend & Skill Series #3: The Magnetic Future Leader: Essential Actions of Leaders People Love to Follow |
| 598 | 3 Agustus 2023 | Saksikan Live Streaming Money Talk Power Lunch Bersama Bapak Royce Tumilaar |
| 599 | 3 Agustus 2023 | Transformasi SDM Jadi Kunci Keberhasilan BNI Go Global |
| 600 | 3 Agustus 2023 | Apresiasi BNI Agen46, BNI Gelar Program Undian Hadiah |
| 601 | 3 Agustus 2023 | BNI Media Clash 2023 |
| 602 | 4 Agustus 2023 | BNI dan Bluebird Aplikasikan Transformasi Digital Guna Dukung Era Cashless |
| 603 | 5 Agustus 2023 | Tips Ampuh Maksimalkan Penjualan di e-Commerce |
| 604 | 5 Agustus 2023 | BNI dan Boom Motorist Berkolaborasi Luncurkan BNI Boom Motorist Shop Card, Dukung UMKM dan Transaksi Digital |
| 605 | 6 Agustus 2023 | Pecahkan Rekor Dunia, BNI Dukung Pagelaran Angklung Terbesar di Dunia |
| 606 | 7 Agustus 2023 | BNI Ramaikan HUT ke-78 RI, Dukung Kegiatan Istana Berkebaya |
| 607 | 7 Agustus 2023 | Spectaxcular 2023, DJP Gandeng BNI Gelar Kampanye Pajak |
| 608 | 7 Agustus 2023 | BNI Berbagi untuk Korban Kebakaran Tarakan |

| No. | Tanggal | Headline |
|---|---|---|
| 609 | 8 Agustus 2023 | Digital Trend & Skill Series #4 : "Achieving Business Agility with The Scaled Agile Framework" |
| 610 | 8 Agustus 2023 | Bayar Bea Cukai Praktis Tanpa Ribet dengan BNIDirect Fitter Kepabeanan |
| 611 | 8 Agustus 2023 | Dukung Pegolf Indonesia ke Level International BNI Kembali Sponsori Ciputra Golfpreneur Tournament 2023 |
| 612 | 8 Agustus 2023 | Bestee Golf HUT ke-77 BNI, Ajang Silaturahmi Seru Purna Jabatan BNI Melalui Friendly Golf |
| 613 | 9 Agustus 2023 | BNI Salurkan KUR untuk Pengusaha Warteg agar Bisa Naik Kelas |
| 614 | 10 Agustus 2023 | Geliat Pemulihan Ekonomi UMKM Melalui BNI UMKM Festival |
| 615 | 10 Agustus 2023 | Siloam dan BNI Meluncurkan Produk Co-Branding Kartu Kredit BNI x Siloam Hospital |
| 616 | 10 Agustus 2023 | BNI dan Pemprov Sulsel Kerja Sama Ekspor Produk Andalan ke China |
| 617 | 10 Agustus 2023 | BNI - Japan Air Lines Travel Fair 2023 |
| 618 | 10 Agustus 2023 | BNI Siap Melaksanakan Aturan Modal Minimum Baru |
| 619 | 11 Agustus 2023 | Coherent Collaboration (Kolaborasi Efektif melalui Sinkronisasi Otak Jantung dan Emosi) |
| 620 | 11 Agustus 2023 | Xpora Terus Dorong UMKM Sumut Ekspor ke Luar Negeri |
| 621 | 11 Agustus 2023 | Sinergi BUMN, BNI Bersama Pelindo dan Pelni Semarakkan BUMN Goes to Campus di Makassar |
| 622 | 12 Agustus 2023 | Dorong Sportainment, BNI Dukung Media Clash 3.0 |
| 623 | 12 Agustus 2023 | Xpora Terus Dorong UMKM Sumut Ekspor ke Luar Negeri |
| 624 | 14 Agustus 2023 | Perkuat Ekosistem Diaspora, BNI Dukung Congress of Indonesian Diaspora 2023 |
| 625 | 14 Agustus 2023 | BNIDirect Video Competition |
| 626 | 14 Agustus 2023 | Rayakan Usia 77 Tahun, BNI Berhasil Jadi Lembaga Keuangan Terunggul dan Go Global |
| 627 | 15 Agustus 2023 | ThickTalk : RACE Talk Series: New Way of Working (NWOW) Organisasi Wilayah |
| 628 | 15 Agustus 2023 | Its Your Time To Refer Emerald |
| 629 | 15 Agustus 2023 | Dukung Pemerintah, BNI Gelar Program Pencegahan dan Pengentasan Stunting untuk Balita |
| 630 | 16 Agustus 2023 | Tingkatkan Inklusi Keuangan Kalangan Disabilitas, BNI Perkuat Sosialisasi |
| 631 | 16 Agustus 2023 | BNI Sirkuit Nasional 2023 Kota Serang Banten |
| 632 | 16 Agustus 2023 | BNI Multifinance Sukses Bukakan Peningkatan Pembiayaan 6,6 Kali |
| 633 | 17 Agustus 2023 | Yuk Gunakan Twibbon dan Ramaikan HUT ke-78 RI |
| 634 | 17 Agustus 2023 | 5 Permainan Tradisional Asik yang Selalu Ada Di Momen 17 Agustus |
| 635 | 18 Agustus 2023 | Implementasi NWOW, BNI Punya Cara Kerja Baru yang Makin Agile da Efektif |
| 636 | 18 Agustus 2023 | Rayakan HUT Kemerdekaan RI ke-78, BNI Terus Melaju untuk Indonesia Maju |
| 637 | 19 Agustus 2023 | Perkuat Kinerja Go Global, BNI Xpora memboyong 15 UMKM ke Hong Kong Food Expo 2023 |
| 638 | 19 Agustus 2023 | BNI Life Apresiasi 76 Paskibraka, Beri Jaminan Asuransi Jiwa |
| 639 | 21 Agustus 2023 | Aktif Sosialisasi Tabungan Pelajar, BNI Raih 3 Penghargaan OJK |
| 640 | 21 Agustus 2023 | Implementasi GCG, BNI Perkuat Keterbukaan Informasi |
| 641 | 21 Agustus 2023 | Webinar Xpora Series 2023 : Yuk Mengenal Aplikasi Inaexport dan Strategi Kemasan Produk UMKM untuk Naik Kelas & Go Export |
| 642 | 22 Agustus 2023 | Jakarta Jadi Kota Paling Berpolusi di Dunia Apa Sih Penyebabnya? |
| 643 | 22 Agustus 2023 | BNI Bazar Fest Vol.2 2023 |
| 644 | 23 Agustus 2023 | BNI AM Berpartisipasi dalam GN Lingkaran BPJAMSOSTEK |
| 645 | 23 Agustus 2023 | Lindungi Pekerja Migran, BNI Dapat Tugas Dari Menteri BUMN Erick Thohir |
| 646 | 24 Agustus 2023 | BNI Bazar Festival Kembali Digelar, Berikut Promo Menariknya |
| 647 | 24 Agustus 2023 | Jelajah Negeri ke VIII, 46 Bikers Club Touring 1.835 Km ke Ibu Kota Nusantara |
| 648 | 24 Agustus 2023 | RACE Talk Series : New Way of Working (NWOW) - Sektor Technology & Operations |
| 649 | 25 Agustus 2023 | Perkuat Komitmen Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas, BNI Dukung Program Workshop Kesetaraan Disabilitas |
| 650 | 25 Agustus 2023 | Keren! Jajan di Vietnam Kini Bisa Pakai QRIS |
| 651 | 26 Agustus 2023 | Tambah Modal, BNI Multifinance Perkuat Kinerja di Pasar Konsumer |
| 652 | 26 Agustus 2023 | Dorong Literasi dan Inklusi Asuransi, ini Program Jitu BNI Life |
| 653 | 27 Agustus 2023 | BNI-Ciputra Golfpreneur Tournament 2023 Dorong Pegolf Indonesia untuk Lompat Lebih Tinggi ke Kancah Dunia |
| 654 | 27 Agustus 2023 | Dorong Literasi dan Inklusi Asuransi, ini Program Jitu BNI Life |
| 655 | 27 Agustus 2023 | Wamen Tiko Kunjungi LRT Jabodetabek, Pastikan Integrasi dan Kemudahan Akses |
| 656 | 27 Agustus 2023 | Diaspora Loan BNI Bantu Restoran Lucky Indonesia Perluas Pasar di Hong Kong |
| 657 | 28 Agustus 2023 | Dukung Operasional LRT Jabodetabek, BNI Pastikan Infrastruktur Pembayaran Siap |
| 658 | 28 Agustus 2023 | Karya Nyata Festival 2023 Sukses Digelar, Dorong Kinerja Puluhan UMKM |

| No. | Tanggal | Headline |
|---|---|---|
| 659 | 28 Agustus 2023 | BNI Hadirkan Bantuan Program Pelatihan Sertifikasi Guru Merdeka dan Literasi Keuangan |
| 660 | 28 Agustus 2023 | ASEAN Indo Pacific Forum (AIPF) |
| 661 | 29 Agustus 2023 | Industri Zero Waste, BNI Support UMKM Produsen Wastra |
| 662 | 30 Agustus 2023 | Penyampaian Program Magister Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti |
| 663 | 30 Agustus 2023 | ASEAN-INDO-PACIFIC-FORUM(AIPF), Implementation of the ASEAN outlook on-the Indo Pacific |
| 664 | 30 Agustus 2023 | BNI Dorong Inovasi dan Kolaborasi Program dalam Menghadapi Tantangan Polusi Udara |
| 665 | 30 Agustus 2023 | BNI AM Berpartisipasi dalam GN Lingkaran BPJAMSOSTEK |
| 666 | 31 Agustus 2023 | Becoming An Entrepreneur, Begini Saran Dirut BNI Bagi Milenial dan Gen Z |
| 667 | 31 Agustus 2023 | Perkuat Bisnis Value Chain, BNI Jalin Sinergi dengan PLN Icon Plus |
| 668 | 31 Agustus 2023 | Jaga Keamanan Data Pada Internet Service Provider (ISP) Agar Tidak Terjadi Kebocoran Data |
| 669 | 01 September 2023 | Program Squawk Box "BUMN Performance Report 2023" |
| 670 | 01 September 2023 | Unggul Dalam Ekspor Produk Daerah, BNI Xpora Terima Penghargaan |
| 671 | 01 September 2023 | Srikandi BUMN : Kinerja Keuangan, Proyeksi Pertumbuhan dan Kepemimpinan Perempuan di BNI |
| 672 | 01 September 2023 | Partisipasi BNI Hi-Movers dalam Program Relawan Bakti BUMN Batch IV |
| 673 | 01 September 2023 | Suplemen Pengetahuan BNI CorpU TV "Diaspora Cakap Keuangan, Diaspora Sejahtera" |
| 674 | 01 September 2023 | Tangkap DHE di Dalam Negeri, ini Solusi Perbankan dari BNI |
| 675 | 02 September 2023 | Waspada Modus Penipuan Baru |
| 676 | 02 September 2023 | Punya Target Rp.62,9 Triliun Portofolio Hijau, BNI Siap Showcasing di AIPF |
| 677 | 02 September 2023 | Meriahkan Hari Pelanggan Nasional, BNI Gencarkan Layanan Digital |
| 678 | 03 September 2023 | Dukung AIPF, BNI Dorong Transformasi Digital Inklusif |
| 679 | 03 September 2023 | Hati-Hati, Ini Bahaya Posting Dokumen Pribadi ke Sosial Media |
| 680 | 03 September 2023 | unggul dalam Green Infrastruktur, BNI Showcasing di AIPF |
| 681 | 03 September 2023 | Enabler UMKM Kreatif Go Global, ini Skema Pembinaan Unggulan BNI di Ajang AIPF |
| 682 | 04 September 2023 | Selamat Hari Pelanggan Nasional |
| 683 | 04 September 2023 | Survei Komunikasi Internal BNI Tahun 2023 |
| 684 | 04 September 2023 | ASEAN - INDO - PACIFIC - FORUM (AIPF), Implementation of the ASEAN Outlook on-the Indo Pacific |
| 685 | 05 September 2023 | Beri Edukasi Keuangan untuk Diaspora di Jepang, BNI Dipresiasi OJK dan Kedubes |
| 686 | 05 September 2023 | Selamat Hari Pelanggan 2023 |
| 687 | 05 September 2023 | KTT ASEAN Day 1, Ini Visi BNI |
| 688 | 06 September 2023 | Showcasing di AIPF 2023, BNI Unjuk Prestasi Digital Transformasi |
| 689 | 06 September 2023 | Sukses Manfaatkan Momentum AIPF 2023, BNI Kunci Dua MoU |
| 690 | 07 September 2023 | Wamen BUMN Rosan Apresiasi BNI Mobile Banking di AIPF 2023 |
| 691 | 07 September 2023 | Komitmen Terapkan Bisnis Berkelanjutan, hibank Raih Top GRC Award 2023 |
| 692 | 07 September 2023 | AIPF 2023: BNI Pandang ASEAN Adalah Sumber Pertumbuhan |
| 693 | 07 September 2023 | Business Matching UMKM AIPF 2023, BNI Xpora Kolaborasi dengan Atase Perdagangan Seoul |
| 694 | 07 September 2023 | BNI Pamerkan hibank di AIPF 2023, ini Peluang Segmen UMKM Indonesia |
| 695 | 07 September 2023 | Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV, Anti Fraud Awareness "Pencegahan Fraud di Perbankan dengan Menciptakan Sistem yang Mendukung Budaya Anti Fraud" |
| 696 | 08 September 2023 | Perkuat Inklusi Keuangan Digital, hibank Gelar Literasi Keamanan Siber di Lampung |
| 697 | 08 September 2023 | BNI Gandeng BPD Lampung Terbitkan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah |
| 698 | 08 September 2023 | Dorong Transformasi Digital, ASEAN- BAC 2023 Luncurkan 8 Proyek Warisan |
| 699 | 09 September 2023 | Mudahkan Transaksi Diaspora Belanda, BNI Dipuji Dubes |
| 700 | 10 September 2023 | Kampanye Go Global, BNI Dukung Ghea Resort dan Cover Me Not di New York |
| 701 | 10 September 2023 | Dorong Potensi Budaya Indonesia Mendunia, BNI Dukung Batik in Algiers 2023 |
| 702 | 11 September 2023 | Diaspora Kembangkan Bisnis di Amsterdam, BNI Siap Dukung |
| 703 | 12 September 2023 | Srikandi BUMN Goes To UI Campus |
| 704 | 12 September 2023 | Kriyanusa : Memulai Bisnis Expor anti Ribet dan Aman Bagi UMKM |
| 705 | 13 September 2023 | Awas Penipuan! Kenaikan Tarif Transaksi Mengatasnamakan BNI |
| 706 | 13 September 2023 | Special Talkshow Kriyanusa 2023 : Memulai Bisnis Ekspor Anti Ribet dan Aman Bagi UMKM |
| 707 | 13 September 2023 | BNI Kembali Dukung BNI Indonesia Masters 2023, Turnamen Golf Terbesar di Indonesia |
| 708 | 14 September 2023 | BNI - Batik Air Online Travel Fair 2023 |
| 709 | 14 September 2023 | BNI dan UI Luncurkan Platform Teknologi Campus Financial Ecosystem |
| 710 | 14 September 2023 | Perkuat Dukungan UMKM Perempuan, BNI Hadirkan Pertiwi Indonesia di Kriyanusa 2023 |

| No. | Tanggal | *Headline* |
|---|---|---|
| 711 | 15 September 2023 | BNI Gelar Srikandi BUMN Goes to Campus, Ajak Mahasiswa UI Siap Transformasi Jadi Global Talent |
| 712 | 15 September 2023 | BNI Bantu UMKM Naik Kelas, Memulai Bisnis Ekspor Anti Ribet |
| 713 | 15 September 2023 | Apresiasi 12 Mahasiswa Berprestasi STIKES Pemkab Purworejo, BNI Beri Beasiswa |
| 714 | 15 September 2023 | Dapat Panggilan Dari Nomor Panggilan Berkode Area Luar Negri? Jangan Diangkat, Ini Penipuan! |
| 715 | 16 September 2023 | Lanjutkan Pertumbuhan Griya, BNI Perbanyak Opsi Perumahan Akses LRT Jabodetabek |
| 716 | 16 September 2023 | Gelegar Lelang Goes to Surabaya, BNI dan DJKN Jawa Timur Lelang 77 Aset |
| 717 | 17 September 2023 | Makin Mudah, Diaspora di Amsterdam Buka Rekening BNI Lewat BNI Mobile Banking |
| 718 | 17 September 2023 | Do's and Don'ts Bagi Para Traveller Agar Tidak Merusak Alam |
| 719 | 17 September 2023 | Jakarta Marathon 2023 Kembali Digelar, BNI dan hibank jadi Sponsor Utama |
| 720 | 18 September 2023 | Permudah Diaspora, Buka Rekening BNI Lewat BNI Mobile Banking |
| 721 | 18 September 2023 | Indonesia Juara Umum Hong Kong Open 2023 |
| 722 | 18 September 2023 | Promosi Produk Lokal Go Global,BNI Boyong UMKM ke Pameran CAEXPO 2023 di China |
| 723 | 19 September 2023 | Tren Pertumbuhan Berlanjut, BNI Optimis Kredit Ekspansif |
| 724 | 19 September 2023 | RUPS-LB BNI Setujui Stock Split Rasio 1:2 |
| 725 | 20 September 2023 | BNI Raih "The Best Overall Big Caps" di The 14th IICD Corporate Governance Award 2023 |
| 726 | 21 September 2023 | Targetkan Pecinta Japanese Premium Dining, BNI dan JCB Luncurkan Kartu BNI JCB Ultimate |
| 727 | 21 September 2023 | Webinar Xpora Series 2023: Yuk Cari Tau Prosedur & Ketentuan Export serta Bagaimana Internasional Courier dan Forwarding Services bagi UMKM Go Export |
| 728 | 21 September 2023 | Bikin Hidup Lebih Mudah Dan Praktis, Ini Manfaat AI Di Kehidupan Sehari-hari |
| 729 | 21 September 2023 | Targetkan Pecinta Japanese Premium Dining, BNI dan JCB Luncurkan Kartu BNI JCB Ultimate |
| 730 | 21 September 2023 | ATM BNI Permudah Tarik Tunai Pekerja Migran di Hong Kong |
| 731 | 22 September 2023 | Tingkatkan Inklusi Keuangan di Hong Kong, BNI Akuisisi 18 ribu Rekening |
| 732 | 22 September 2023 | Terapkan Ekonomi Hijau, BNI Berdayakan UMKM Ramah Lingkungan |
| 733 | 23 September 2023 | Tetap Positif, Transaksi Valas BNI Tumbuh 13% |
| 734 | 23 September 2023 | Bertemu Diaspora di Hong Kong, BNI, Dukcapil, dan BPJS Ketenagakerjaan Komitmen Berikan Solusi Tepat |
| 735 | 23 September 2023 | BNI Dukung Sosialisasi NIT dan IKD Dukcapil kepada Diaspora di Hong Kong |
| 736 | 23 September 2023 | BNI Sabet Penghargaan Strategi Komunikasi Digital Perbankan Paling Transformatif Di Detikcom Awards 2023 |
| 737 | 24 September 2023 | Kembangkan Duta Digital Go Global, BNI Rangkul PPI Hong Kong |
| 738 | 24 September 2023 | Dukcapil Apresiasi BNI Berikan Kemudahan Bagi Diaspora di Hong Kong |
| 739 | 24 September 2023 | Jadi Penghubung Diaspora dan PMI Dapatkan Perlindungan Kerja, Bpjamsostek Apresiasi BN |
| 740 | 24 September 2023 | BNI, Dukcapil, dan Bpjamsostek Permudah Diaspora dan Pekerja Migran Hong Kong Miliki Rekening Serta Perlindungan Ketenagakerjaan |
| 741 | 25 September 2023 | Perkuat Sosialisasi Jasa Keuangan di Hong Kong, BNI Punya Potensi Garap 168 Ribu Diaspora |
| 742 | 25 September 2023 | Stock Split Buat Saham Lebih Likuid, BNI Targetkan Investor Muda |
| 743 | 26 September 2023 | "Launching Program Kerja Sama Kepemilikan Rumah Pegawai Bersama Ciputra Group Melalui Mekanisme Pinjaman Pegawai 2.0 |
| 744 | 26 September 2023 | BNI Bantu Kemendikbudristek Salurkan Lebih dari Rp1,8T Dana PIP |
| 745 | 27 September 2023 | Sosialisasi Pembukaan Tabungan Menggunakan IKD/NIT dan Pembayaran BPJS TK melalui BNI Mobile Banking di Luar Negeri |
| 746 | 27 September 2023 | Launching Integrasi dan Tampilan Baru ATM Link, Menteri Erick Minta BNI Integrasi Diaspora |
| 747 | 27 September 2023 | Study Visit CRDB Bank Tanzania, BNI Ajak Menabung Bank Sampah untuk Sustainable Banking |
| 748 | 27 September 2023 | Tips Pilih Lokasi Usaha Biar Makin Cuan |
| 749 | 28 September 2023 | BNI dan BI Jateng Edukasi Penggunaan QRIS ke Pekerja Eclat Textile International |
| 750 | 28 September 2023 | Perluas Agen46, BNI Gandeng Kinarya Selaras Solusi |
| 751 | 28 September 2023 | Tekan Polusi di Jakarta, Erick Tanam 100 Ribu Pohon Melalui Program Gotong Royong Boyong Pohon |
| 752 | 28 September 2023 | Dukung Pengembangan KEK Sanur, BNI Tandatangani Perjanjian Kredit untuk Revitalisasi Hotel |
| 753 | 29 September 2023 | Website Indonesia Incorporated Diluncurkan |
| 754 | 30 September 2023 | Jadi Buruan Investor, Saham BBNI Cetak Rekor Sepanjang Masa |
| 755 | 30 September 2023 | Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Maju |
| 756 | 01 Oktober 2023 | Supplement BNI CorpUTV, Periode 02 Oktober sd 06 Oktober 2023 |
| 757 | 01 Oktober 2023 | Supplement Pengetahuan BNI CorpUTV : Launching Wholesale Corner BNI Smarter |
| 758 | 02 Oktober 2023 | Komitmen Proaktif Dalam Bursa Karbon, BNI Borong 40.000 Unit Karbon |
| 759 | 02 Oktober 2023 | BNI Hi-Movers, yuk dapatkan Hadiah dengan Menggunakan Twibbon #GotongRoyongBoyongPohon |

| No. | Tanggal | Headline |
|---|---|---|
| 760 | 03 Oktober 2023 | Supplement Pengetahuan BNI CorpU TV: Penyakit Jantung Koroner "Pencegahan dań Penanganan" |
| 761 | 03 Oktober 2023 | BNI Batik Air Travel Fair |
| 762 | 03 Oktober 2023 | Transaksi BI-FAST BNI tumbuh 900% |
| 763 | 03 Oktober 2023 | BNI Dukung Penuh Pagelaran Istana Berbatik Peringati Hari Batik Nasional |
| 764 | 03 Oktober 2023 | BNI Dorong Literasi Keuangan Pada Anak dan Remaja |
| 765 | 03 Oktober 2023 | BNI Dukung Turnamen Basket Tingkat Pelajar Melalui Purworejo Basketball League 2023 |
| 766 | 04 Oktober 2023 | Suplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: ESG (Environmental, Social, and Governance) BNI dan Program BUMI sebagai Bentuk Dukungan BNI terhadap Pencapaian Economy Hijau |
| 767 | 04 Oktober 2023 | Proses Stock Split BBNI Catatkan Rekor Tertinggi Sepanjang Masa, Ini Pendapat Para Pengamat |
| 768 | 04 Oktober 2023 | Inacraft On October 2023, BNI Ajak UMKM Go Global |
| 769 | 04 Oktober 2023 | BNI X Inacraft on October 2023 |
| 770 | 04 Oktober 2023 | Website Indonesia Incorporated Diluncurkan |
| 771 | 05 Oktober 2023 | BNI Optimis Fundamental Ekonomi Indonesia Masih Solid |
| 772 | 05 Oktober 2023 | Supplement Pengetahuan BNI CorpU TV: Digital Transformation Mindset Series "Maximizing Work Productivity With ChatGPT" |
| 773 | 05 Oktober 2023 | Komitmen Proaktif Dalam Bursa Karbon, BNI Borong 40.000 Unit Karbon |
| 774 | 06 Oktober 2023 | Webinar "BNI Angkat UMKM Go Global" |
| 775 | 06 Oktober 2023 | Inacraft On October 2023, Ini Dua UMKM Binaan BNI Xpora Yang Dikunjungi Presiden |
| 776 | 06 Oktober 2023 | Suplemen Pengetahuan BNI CorpU TV : Race Talk Series : Elevate Bank Performance Through PMS 3D |
| 777 | 06 Oktober 2023 | Harga Baru BBNI Setelah Stock Split Mulai Dari Rp5.200 |
| 778 | 07 Oktober 2023 | Rumah BUMN BNI Hadirkan UMKM Berkelanjutan di Inacraft On October 2023 |
| 779 | 08 Oktober 2023 | Dorong UMKM Bisa Ekspor, Ini Tips BNI Xpora |
| 780 | 08 Oktober 2023 | Harga Baru Saham BBNI, BNI Dapat Review Positif |
| 781 | 09 Oktober 2023 | Kementerian BUMN Apresiasi BNI Xpora Bantu UMKM Ekspor |
| 782 | 09 Oktober 2023 | Dapat Mandat Bank Global Dari Menteri Erick Thohir, Ini Strategi BNI Dorong UMKM Ekspor |
| 783 | 10 Oktober 2023 | Supplement BNI Pengetahuan BNI CorpU Tv, Customer Protection to Elevate Customer Experience |
| 784 | 10 Oktober 2023 | Jalankan Misi Go Global, Devisa Hasil Ekspor BNI Naik 66% |
| 785 | 11 Oktober 2023 | Perkuat Aspek Perlindungan Konsumen, OJK Apresiasi BNI |
| 786 | 11 Oktober 2023 | Supplement Pengetahuan BNI CorpU TV : International Desk Series Charting 50 Years of Indonesia -South Korea Diplomatic Relations "Strategy to Seize Future Prospects" |
| 787 | 11 Oktober 2023 | BNI Pamerkan Transformasi dan Inovasi Digital Banking di Experience Indonesia London 2023 |
| 788 | 12 Oktober 2023 | BNI Meriahkan MotoGP Mandalika 2023 dengan Penawaran Diskon Tiket |
| 789 | 13 Oktober 2023 | BNI Komitmen Dukung Kesetaraan Penyandang Disabilitas |
| 790 | 13 Oktober 2023 | Segera Miliki Kartu Debit Co-Brand BNI Batik Air |
| 791 | 13 Oktober 2023 | BNI dan Batik Air Gelar Travel Fair Perdana, Tawarkan Berbagai Promo Tiket |
| 792 | 13 Oktober 2023 | Jaga Kesehatan Mental, BNI Dukung BUMN 1.000 Manusia Bercerita |
| 793 | 14 Oktober 2023 | Literasi Keuangan Jadi Kunci Bebas Pinjol |
| 794 | 14 Oktober 2023 | Stop Bullying! Ini Hal-Hal Yang Harus Dilakukan |
| 795 | 14 Oktober 2023 | Perkuat Industri Ketahanan Pangan, BNI Jadi Lead Arranger Investasi Pusri Rp9,32 triliun |
| 796 | 14 Oktober 2023 | Bank BUMN IPO Pertama, Aset BNI Tembus Lebih Dari Rp1.000 triliun |
| 797 | 15 Oktober 2023 | Diskon 15% Pembelian Official Merchandise MotoGP Mandalika 2023 Pakai Kartu BNI |
| 798 | 16 Oktober 2023 | Jalankan Mandat Go Global, BNI Perkuat 3 Nilai Strategi |
| 799 | 16 Oktober 2023 | BNI dan UKI Jalin Kerja Sama Program Ekosistem Keuangan Perguruan Tinggi. |
| 800 | 16 Oktober 2023 | Realisasi Penghimpunan & Penyaluran Periode Januari s/d Agustus 2023 |
| 801 | 17 Oktober 2023 | Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV : Webinar Xpora Series 2023 "Kisah Inspiratif UMKM Bersama BNI Xpora" |
| 802 | 17 Oktober 2023 | BNI Xpora Jadi Jembatan UMKM Indonesia dengan Eksportir dari Belanda |
| 803 | 17 Oktober 2023 | BNI Investor Daily Summit 2023 "Sustainable Growth, Global Challenges" |
| 804 | 17 Oktober 2023 | Power Lunch Money Talks : Membangun Digitalisasi Layanan Financial Bagi Para Pekerja Di IKN |
| 805 | 18 Oktober 2023 | Supplement Pengetahuan BNI CorpU TV "Gejala, Diagnosa dan Terapi pada Kasus Stroke" |
| 806 | 18 Oktober 2023 | Kolaborasi antara BNI dan Ciputra Group Program Rumah Pegawai BNI |
| 807 | 18 Oktober 2023 | Pembelian Tiket Kereta Cepat Whoosh Dapat Dilakukan di BNI Mobile Banking |
| 808 | 18 Oktober 2023 | Apresiasi Kinerja Sales BNI dan JCB Gelar Event Trip ke Jepang |
| 809 | 18 Oktober 2023 | Suplemen Pengetahuan BNI CorpU TV : Kuliah Umum Universitas Padjadjaran "Transformasi Layanan Digital Dunia Perbankan" |

| No. | Tanggal | *Headline* |
|---|---|---|
| 810 | 19 Oktober 2023 | Program Staff Get Discount Bancassurance |
| 811 | 19 Oktober 2023 | Dukung Digitalisasi UMKM, BNI Bangun Sinergi dengan Amartha |
| 812 | 20 Oktober 2023 | BNI Investor Daily Summit 2023 |
| 813 | 20 Oktober 2023 | Dukung Digitalisasi Pasar Melalui Agen46, BNI Gandeng Asparindo |
| 814 | 20 Oktober 2023 | BNI Konsisten Berikan Dukungan untuk Para Diaspora Indonesia |
| 815 | 21 Oktober 2023 | Dirut BNI Raih Best Performance CEO 2023 |
| 816 | 21 Oktober 2023 | Lewat BNI Xpora, Ratusan Produk UMKM Tembus Pasar Belanda |
| 817 | 22 Oktober 2023 | Jejak Digital Bisa Terlacak, Begini Etika Berkomentar di Media Sosial |
| 818 | 22 Oktober 2023 | hibank Jakarta Marathon 2023, BNI Dorong hibank ke Kancah Global |
| 819 | 23 Oktober 2023 | Supplement Pengetahuan BNI CorpU Tv : Sejahtera di Hari Tua, Bukan Soal Gimana Nanti tapi Nanti Gimana" |
| 820 | 24 Oktober 2023 | Saksikan BNI Investor Summit, Forum Ekonomi dan Investasi Terbesar di Indonesia |
| 821 | 24 Oktober 2023 | Sustaining Indonesian Growth Amidst Global Tensions |
| 822 | 24 Oktober 2023 | BNI Investor Daily Summit 2023, Ini Pesan Presiden Jokowi |
| 823 | 24 Oktober 2023 | Digital Economy : New Sources of Growth |
| 824 | 25 Oktober 2023 | BNI Investor Daily Summit 2023, Dirut BNI Optimistis Ekonomi Indonesia Semakin Kuat |
| 825 | 25 Oktober 2023 | Konferensi Investasi Paling Asri, BNI Investor Daily Summit 2023 Dorong Ekonomi Berkelanjutan |
| 826 | 25 Oktober 2023 | BNI Investor Daily Summit 2023, Dirut BNI Sebut Perbankan Indonesia Tangguh |
| 827 | 26 Oktober 2023 | BNI Investor Daily Summit 2023, BNI Perkuat Pengembangan Ekonomi Digita |
| 828 | 26 Oktober 2023 | BNI Investor Daily Summit 2023, BNI Ungkap Strategi Sukseskan UMKM ke Kancah Global |
| 829 | 26 Oktober 2023 | BNI Investor Daily Summit 2023, Jokowi Kunjungi Booth UMKM Binaan BNI |
| 830 | 27 Oktober 2023 | BNI Investor Daily Summit 2023, Pemerintah Dorong Penguatan Ekonomi Digital dan Cetak Wirausaha Muda |
| 831 | 27 Oktober 2023 | BNI Investor Daily Summit 2023, Total Reduksi Emisi Green Bond BNI Capai 230 Ribu Ton CO2 per Tahun |
| 832 | 27 Oktober 2023 | 4 Tahun Kepemimpinan Menteri BUMN, Ini Corporate Action BNI |
| 833 | 28 Oktober 2023 | BNI Investor Daily Summit 2023 |
| 834 | 28 Oktober 2023 | Perkuat Bisnis di Kawasan Indonesia Timur, BNI Berkolaborasi dengan Bank Sulselbar |
| 835 | 28 Oktober 2023 | Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, BNI Perkuat Pengembangan Desa Wisata |
| 836 | 30 Oktober 2023 | BNI dan BEI Canangkan Literasi dan Inklusi Pasar Modal Untuk 10.000 Karyawan Industri Perbankan |
| 837 | 30 Oktober 2023 | BNI Xpora Mudahkan Ekspor Rumput Laut |
| 838 | 30 Oktober 2023 | BNI Indonesian Master 2023 |
| 839 | 31 Oktober 2023 | BNI Raih Penghargaan Sebagai Bank Penggerak Keuangan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas |
| 840 | 31 Oktober 2023 | Akselerasi Pertumbuhan Kredit dan Laba, Dengan Tetap Mengedepankan Aspek Kehati-hatian dalam Manajemen Risiko dan Likuiditas di Tengah Dinamika Makro Ekonomi dan Geopolitik |
| 841 | 01 November 2023 | Indonesia Boyong 2  Trophy di French Open 2023 |
| 842 | 02 November 2023 | "Money Talks Power Lunch" : Dirut BNI Beberkan Strategi Jaga Performa Kinerja di Tengah Ketidakpastian Global |
| 843 | 02 November 2023 | Kejahatan Siber Semakin Variatif, Ini Tips Mudah Tingkatkan Literasi Digital! |
| 844 | 02 November 2023 | Kredit Kantor Luar Negeri BNI Tumbuh 10,8% |
| 845 | 03 November 2023 | Volume Transaksi Sentuh Rp5.017 triliun, BNI Perkuat BNIDirect |
| 846 | 03 November 2023 | Tingkatkan Kapasitas Bisnis UMKM, BNI Kolaborasi dengan ITPC Osaka dan KBRI Tokyo |
| 847 | 03 November 2023 | Kinerja Pendapatan Optimal, BNI Yakin Saham Terus Diapresiasi |
| 848 | 04 November 2023 | BNI Catatkan Peningkatan Pengguna Mobile Banking Sampai Dengan 20,9% |
| 849 | 04 November 2023 | Masuk Tahun Politik, BNI Optimis Iklim Investasi dan Bisnis Tetap Kondusif |
| 850 | 05 November 2023 | BNI Siap Ambil Bagian Dalam Rangka Sukseskan Pembangunan IKN |
| 851 | 05 November 2023 | Momentum Pertumbuhan Ekonomi Berlanjut, BNI Optimis Kredit Sesuai Target |
| 852 | 05 November 2023 | Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV : Global Mindset Series #4 " How Does the World See Indonesia" |
| 853 | 06 November 2023 | BNI Apresiasi Sean Gelael Raih Prestasi Runner Up di Bahrain |
| 854 | 06 November 2023 | Dukung ESG dan Renewable Energy, BNI Gelar Sharing Session untuk BNI Hi-Movers |
| 855 | 06 November 2023 | Promo Diskon Hingga 30% Tiket Piala Dunia U-17 dengan Kartu Kredit BNI VISA |
| 856 | 07 November 2023 | Supplement Pengetahuan BNI CorpU TV: Healthy Talk Series "Hide Sehat dengan Gizi Seimbang" |
| 857 | 08 November 2023 | Program Transaksi Luar Negeri Akhir Tahun 2023 |
| 858 | 09 November 2023 | CEO Networking 2023, BNI Dukung Sustainable Investment di Indonesia |
| 859 | 09 November 2023 | Lewat BNI, Menteri BUMN Yakin Diaspora dan Pekerja Migran Tidak Lagi Dipandang Sebelah Mata |

| No. | Tanggal | Headline |
|---|---|---|
| 860 | 09 November 2023 | Webinar Peran Layanan dalam Mitigasi Risiko Operasional dan Menjaga Reputasi Perusahaan dan Graduation Frontliner Academy Season 1 |
| 861 | 09 November 2023 | Pengamat Nilai Kinerja BNI Sangat Baik di Tengah Tantangan Ekonomi Global |
| 862 | 10 November 2023 | Kolaborasi Untuk Bumi, BNI & WWF Indonesia luncurkan wajah baru Kartu Kredit BNI-WWF |
| 863 | 10 November 2023 | Pionir Digital Banking, BNI Perkuat Layanan API |
| 864 | 10 November 2023 | BNI Gandeng UNHAS Ekspansi kerjasama Program Campus Financial Ecosystem |
| 865 | 10 November 2023 | BNI Kembali Raih Penghargaan Gold Rank di ASRRAT 2023 |
| 866 | 11 November 2023 | Insentif PPN Rumah, BNI Griya Optimis Peningkatan Kinerja |
| 867 | 13 November 2023 | A Card For A Change, A Hope For Nature |
| 868 | 13 November 2023 | Semangat Kepahlawanan, hibank Hadir Untuk Dukung UMKM #everydayhiro |
| 869 | 13 November 2023 | Supplement Pengetahuan BNI CorPU TV : Menghadapi Tantangan "Kiat Praktis untuk Mengelola Stres dalam Karier dan Kehidupan Pribadi" |
| 870 | 14 November 2023 | Semarakkan FIFA World Cup U-17, BNI Berikan Promo Pembelian Tiket Hingga 30% |
| 871 | 14 November 2023 | Sah! Indonesia Jadi Anggota Tetap FATF |
| 872 | 15 November 2023 | Pertahankan Kinerja Berkelanjutan, BNI Raih Dua Penghargaan The Finance |
| 873 | 15 November 2023 | Bawa Semangat Go Global, BNI Indonesian Masters Siap Digelar |
| 874 | 15 November 2023 | Pesan ST011 Sekarang di BNI Mobile Banking |
| 875 | 15 November 2023 | Pertahankan Kinerja Berkelanjutan, BNI Raih Dua Penghargaan The Finance |
| 876 | 16 November 2023 | Pertahankan Kinerja Berkelanjutan, BNI Raih Dua Penghargaan The Finance |
| 877 | 17 November 2023 | Tri Pakarta Semakin Kompetitif di Industri Asuransi |
| 878 | 17 November 2023 | BNI Indonesia Masters Berlangsung Ketat, Gaganjeet Bhullar Pimpin Posisi |
| 879 | 18 November 2023 | Tips Jitu Hadapi Konten Negatif untuk Anak Muda di Zaman Now |
| 880 | 18 November 2023 | BNI Indonesian Masters 2023, Kevin Akbar Lolos Cut Off |
| 881 | 18 November 2023 | Netralitas BNI Hi-Movers pada PEMILU 2024 dalam Bermedia Sosial |
| 882 | 18 November 2023 | Scrambled Match Pro Am BNI Indonesian Master 2023 |
| 883 | 19 November 2023 | Putaran Ketiga BNI Indonesian Masters, Puig Melesat dan Jonathan Amankan Posisi |
| 884 | 20 November 2023 | BNI-Kemenkes Berikan Bantuan Peralatan Untuk RS Apung doctorSHARE |
| 885 | 20 November 2023 | Sukses Kembangkan Layanan Digital Perbankan, Portal API BNI Raih Penghargaan DevPortal Awards 2023 |
| 886 | 21 November 2023 | Gaganjeet Bhullar Memenangkan BNI Indonesia Masters 2023 |
| 887 | 22 November 2023 | Dukung Transformasi BUMN, BNI Tingkatkan Kredit Pada BUMN |
| 888 | 23 November 2023 | Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV : BERANI (Boosting Performance Merchant) |
| 889 | 23 November 2023 | Perusahaan Anak BNI Tumbuh Positif Seiring dengan Program Transformasi |
| 890 | 24 November 2023 | Realisasi Penghimpunan & Penyaluran Periode Januari s/d September 2023 |
| 891 | 24 November 2023 | Share Your Experience WIth Wholesale Corner |
| 892 | 24 November 2023 | BNI dan Ringkas Berkolaborasi Permudah Masyarakat untuk Mendapatkan Rumah |
| 893 | 25 November 2023 | BNI Usung Program Jejak Kopi Khatulistiwa |
| 894 | 25 November 2023 | BNI Hi-Movers, siapa yang suka tidur siang saat weekend tiba? |
| 895 | 25 November 2023 | UMKM Rentan Terjerat Pinjol Ilegal, Ini Tips Menghindarinya |
| 896 | 25 November 2023 | Dorong UMKM Go Global, BNI Perkuat Program Xpora |
| 897 | 26 November 2023 | Sasar Pasar Korea Selatan dan Jepang, BNI dan BI Kembangkan Xpora |
| 898 | 26 November 2023 | BNI Ikut Berpartisipasi dalam Acara Public Expose Live 2023 |
| 899 | 26 November 2023 | Perkuat Hubungan Indonesia-Australia, BNI Dukung Indonesia by the Harbour |
| 900 | 26 November 2023 | Cegah Kebutaan, BNI Gelar Operasi Katarak di Indonesia Timur |
| 901 | 28 November 2023 | Fundamental Kokoh, BNI Targetkan Tingkat Profitabilitas Lebih Optimal |
| 902 | 28 November 2023 | BNI Raih Penghargaan Annual Report Award 2022 Kategori BUMN Keuangan |
| 903 | 29 November 2023 | Dividen Jadi Bagian Apresiasi BNI Pada Para Pemegang Saham |
| 904 | 29 November 2023 | UMKM Harus Adaptif dan Terus Bersaing di Era digital, Ini Strategi yang Bisa Dilakukan! |
| 905 | 29 November 2023 | Waspada Money Mule, Modus Penipuan Rekening dengan Memberikan Hadiah Terlebih Dahulu |
| 906 | 29 November 2023 | Peringati HUT ke-11, BNI 46Cyclist Gelar Gowes dan Fun Bike |
| 907 | 29 November 2023 | BNI Dukung Technopreneurship Trisakti Menuju Green Campus |
| 908 | 29 November 2023 | Dukung Worklife Balance, BNI Gelar Kompetisi Basket untuk Pegawai Kantor Pusat |
| 909 | 30 November 2023 | LPS #DiIndonesia Travel Fair 2023 |
| 910 | 01 December 2023 | Tampil Dengan Wajah Baru, BNI Emerald Siap Jadi Terbaik di Industri Wealth Management |
| 911 | 01 December 2023 | BNI Finance Catat Kenaikan Pembiayaan Baru Rp1,8 Triliun |

| No. | Tanggal | *Headline* |
|---|---|---|
| 912 | 01 December 2023 | Dongkrak Ekonomi dan Pariwisata Sulut, BNI Dukung IWWF Asia Wakefest Minahasa 2023 |
| 913 | 01 December 2023 | BNI x IMBEX 2023 |
| 914 | 03 December 2023 | BNI Dorong Pergerakan Wisatawan Nusantara di LPS #DiIndonesiaAja Travel Fair 2023 |
| 915 | 03 December 2023 | Optimalkan Momentum Akhir Tahun, BNI Dorong Pengembangan Segmen UMKM |
| 916 | 04 December 2023 | Sukses Dalam Financial Aspect Dan Sosial Impact, BNI Dapat Penghargaan The Best CEO of The Most Sustainable Bank |
| 917 | 05 December 2023 | PROJECT MANAGEMENT - Agile Way to Prepare New Year's Resolution Mindset |
| 918 | 06 December 2023 | Ciptakan Nilai Sosial, 3 Hal yang Harus Dimiliki untuk Menjadi Sociopreneur |
| 919 | 06 December 2023 | BNI Tebar Promo Menarik Akhir Tahun, Liburan Jadi Lebih Hemat |
| 920 | 07 December 2023 | Sukses Hadapi Krisis, BNI Sabet 5 Penghargaan |
| 921 | 07 December 2023 | Tak Perlu Panik, Ini Hal yang Perlu Kamu Ketahui Tentang Pneumonia dan Cara Pencegahannya |
| 922 | 08 December 2023 | Apresiasi Nasabah, BNI dan Hypermart Jalin Kerja Sama Lewat Program BNI Shopping Race |
| 923 | 08 December 2023 | Promo Desember Akhir Tahun (PDKT) |
| 924 | 08 December 2023 | LIVE! Update Aplikasi BNI Mobile Banking Kamu Ke Versi Terbaru 5.11 |
| 925 | 09 December 2023 | Selamat Anti Korupsi Sedunia |
| 926 | 09 December 2023 | BNI Siapkan Dana Tunai Rp22,02 Triliun untuk Penuhi Kebutuhan Pelayanan Natal dan Tahun Baru |
| 927 | 10 December 2023 | Biar Hidup Nggak Lesu, Jangan Sampe Ketipu Sama yang Palsu |
| 928 | 11 December 2023 | Promo Spesial di Samsung EPP Dengan Kartu Kredit BNI |
| 929 | 12 December 2023 | BNI Dukung OJK Perkuat Literasi Keuangan |
| 930 | 13 December 2023 | BNI dan XL Axiata Luncurkan Produk Co-Branding Kartu Kredit BNI – XL PRIORITAS |
| 931 | 13 December 2023 | BNI Raih 3 Penghargaan Dari Bank Indonesia |
| 932 | 14 December 2023 | Ibadah dan Perayaan Natal 2023 : Joy To The World |
| 933 | 14 December 2023 | BNI Reputation Management, Navigating Social Media dan Digital Presence |
| 934 | 15 December 2023 | Inovatif Dalam Layanan Kampus, BNI Raih 2 Penghargaan Kemendikbudristek |
| 935 | 15 December 2023 | Event Senayan City Whimsical Festivity |
| 936 | 15 December 2023 | Transformasi Era Digital dan Pengaruhnya Terhadap Nasabah Perbankan |
| 937 | 16 December 2023 | BNI Raih Penghargaan ESG-Driven GCG Commitment & Wholesale Digital Channel |
| 938 | 16 December 2023 | BNI Finance Kembali Terima Suntikan Dana Rp400 Miliar dari Bank BNI |
| 939 | 16 December 2023 | Mudah dan Praktis, Pesan & Bayar Tiket Kereta Cepat WHOOSH di LifeStyle BNI Mobile Banking |
| 940 | 18 December 2023 | Tumbuh 20%, BNI Tingkatkan Kinerja BNIDirect Akhir Tahun |
| 941 | 18 December 2023 | BNI Let's Go Kaliber – Des 2023 |
| 942 | 18 December 2023 | Supplement Pengetahuan BNI CorpU Tv : Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Jenjang Kualifikasi 4 (Setara dengan Level 1) |
| 943 | 18 December 2023 | BNI Berbagi Natal Tahun 2023 Bantu Kesejahteraan Masyarakat Membutuhkan |
| 944 | 18 December 2023 | Performance Management System (PMS) 3D: Perhitungan Kinerja Kini Makin Inline Bank Wide, Anti Double-Counting |
| 945 | 19 December 2023 | BNI Agen46 Tembus 175 Ribu, DPK Capai Rp2,98 Triliun |
| 946 | 19 December 2023 | Usung Layanan Go Global dan Digital Banking Cafe BNI Dapat Apresiasi dari Erick Thohir |
| 947 | 20 December 2023 | Rayakan Natal, BNI Sampaikan Semangat Joy To The World |
| 948 | 20 December 2023 | Capai Predikat Informatif, BNI Terima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023 |
| 949 | 21 December 2023 | Staycation Akhir tahun, Ini Promo BNI |
| 950 | 22 December 2023 | Belanja Apapun Jadi Lebih Ringan Dengan Cicilan 0% Kartu Kredit BNI |
| 951 | 23 December 2023 | Transformasi BNI Jadi Game Changer Digitalisasi dan Layanan Transaksi |
| 952 | 23 December 2023 | BNI Berikan Promo Pembelian Tiket Woosh Mulai Dari Rp200 Ribu |
| 953 | 23 December 2023 | BNI Optimis Kinerja Tangguh Pada Tahun 2024 |
| 954 | 23 December 2023 | trik Jitu Anti Macet-macetan Saat Long Weekend |
| 955 | 24 November 2023 | BNI Berikan Promo Pembelian Tiket Woosh Mulai Dari Rp200 Ribu |
| 956 | 24 November 2023 | Dorong Pemulihan Ekonomi, BNI Tetap Layani KUR dan BWU di Libur Natal 2023 |
| 957 | 24 November 2023 | Sebarkan Suka Cita Natal dengan Berbagi |
| 958 | 25 December 2023 | Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2024 |
| 959 | 25 December 2023 | Buat Momen Berharga Lebih Spesial dengan Kado yang Berkesan untuk Natal dan Tahun Baru |
| 960 | 25 December 2023 | Makna Dibalik Warna Merah dan Hijau Di setiap Dekorasi Natal |
| 961 | 26 December 2023 | Semarak Natal dan Tahun Baru, Ini Channel Transaksi Digital BNI |

## *E-MAIL*, WA & SMS BNI MENYAPA

*Tools* komunikasi internal berupa Whatsapp, *e-mail* dan SMS BNI Menyapa, terdiri dari:

1. Informasi korporat yang bersifat *bank wide* dan *high level* yang disampaikan oleh Direksi kepada segenap pegawai *(Newsletter);*
2. Informasi korporat yang bersifat *bank wide* dan lebih teknis yang disampaikan oleh Divisi KMP kepada segenap pegawai (Info Korporat);
3. Informasi terkait dengan *Human Capital* dan bersifat teknis yang harus disampaikan segera oleh Divisi HCS dan HCE kepada segenap pegawai;
4. Informasi lainnya yang bersifat *bank wide* namun tidak terkait dengan pemasaran, produk maupun layanan.

Sepanjang tahun 2023, jumlah *e-mail* BNI Menyapa sebanyak 442 (empat ratus empat puluh dua) kali. Adapun daftar topik email BNI Menyapa antara lain sebagai berikut:

| No. | *Subject E-mail* |
|---|---|
| 1 | BNI Menyapa - Saham BNI Naik 36,67% Sepanjang 2022, Siap Cetak Prestasi di 2023 |
| 2 | BNI Menyapa - Dukung Pemulihan Ekonomi, Transaksi BNIDirect Tumbuh Positif |
| 3 | BNI Menyapa - Dorong Digitalisasi Ecosystem, BNI Borong 2 Penghargaan International DevPortal Awards 2022 |
| 4 | BNI Menyapa - Dukung Olahraga Indonesia, BNI Luncurkan Tim Bola Voli Jakarta BNI46 |
| 5 | BNI Menyapa - Challenge "BNI Hi-Movers Wrapped 2022"!!! Headline |
| 6 | BNI Menyapa - Hemat Belanja Bulanan dengan BNI Rewards Point |
| 7 | BNI Menyapa - Bakti BUMN untuk Gunungsitoli, BNI Meriahkan Bazaar UMKM dan Pasar Murah untuk Rakyat |
| 8 | BNI Menyapa - Bertransformasi Jadi Bank Digital, RUPS Bank Mayora Perkenalkan Manajemen Baru |
| 9 | BNI Menyapa - Dorong Ekosistem UMKM Go Global, BNI Andalkan Alokasi KUR Rp 36,5 Triliun |
| 10 | BNI Menyapa - Peran BNI Geber Olahraga Nasional Diapresiasi Menpora |
| 11 | BNI Menyapa - Program K-Store Challenge 2023 |
| 12 | BNI Menyapa - Bidik Executive Milenial, BNI Emerald gelar event Next Gen Community 2023 |
| 13 | BNI Menyapa - Indonesia Metaverse Show 2023 |
| 14 | BNI Menyapa - Promo BNI Multifinance Januari Seru (Semangat Baru) |
| 15 | BNI Menyapa - BNI & LOTTE Mart Luncurkan Design dan Fitur Baru Contactless BNI LOTTE Card |
| 16 | BNI Menyapa - Gelegar Rejeki BNI #GaPakeNanti |
| 17 | BNI Menyapa - BNI Cetak Laba Tertinggi Sepanjang Sejarah, Transformasi dan Inovasi Jadi Kunci |
| 18 | BNI Menyapa - Sukses Bertransformasi, BNI Raih Predikat Layanan Memuaskan |
| 19 | BNI Menyapa - Timnas Bulu Tangkis Indonesia Berjuang di Final Daihatsu Indonesia Master 2023 |
| 20 | BNI Menyapa - Optimisme Tahun Kelinci, BNI Sosialisasikan 3 Product Champion ke Nasabah |
| 21 | BNI Menyapa - Perluas Digitalisasi Daerah, BNI dan Pemkot Cilegon Kerja Sama Layanan Perbankan dan Program Smart City |
| 22 | BNI Menyapa - Indonesia Sukses Sabet 2 Gelar Juara di Indonesia Masters 2023 |
| 23 | BNI Menyapa - Fokus Kembangkan Bisnis Digital, Pengguna BNIDirect dan Mobile Banking BNI Tumbuh Pesat |
| 24 | BNI Menyapa - Suplemen Pengetahuan : Data Culture The Series: Data Leads |
| 25 | BNI Menyapa - Promo Spesial Pre Order Samsung Galaxy S23 Series 5G Dengan Kartu Kredit BNI |
| 26 | BNI Menyapa - Tingkatkan Penggunaan Mobile Banking, BNI Tebar Hadiah 21 Mobil dan 212 Motor |
| 27 | BNI Menyapa - Promo Spesial Pre Order Samsung Galaxy S23 Series 5G Dengan Kartu Kredit BNI |
| 28 | BNI Menyapa - Suplemen Pengetahuan : Set Yourself Up for Financial Freedom |
| 29 | BNI Menyapa - Suplemen Pengetahuan : Sosialisasi Permenko No. 1 dan No. 2 Tahun 2023 terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) |
| 30 | BNI Menyapa - Apresiasi Atlet Berprestasi di Indonesia Masters 2023, BNI dan PBSI Siap Kawal Chico Cs ke Badminton Asia Mixed Team di Dubai |
| 31 | BNI Menyapa - Hari Pers Nasional 2023, BNI Komitmen Dukung Peningkatan Kompetensi Wartawan |
| 32 | BNI Menyapa - SIMPONI AWARD |
| 33 | BNI Menyapa - Fraud Awareness Series: It Will Happen to Me: Upaya Mengembangkan Risk-Culture dan Peer Review Guna Mencegah Fraud Internal |
| 34 | BNI Menyapa - BNI Dorong 7 Strategi Transformasi 2023 |
| 35 | BNI Menyapa - BNI Rilis Kartu TapCash Spesial Desain NCT 127 '2 Baddies' |
| 36 | BNI Menyapa - BNI Business Meeting 2023, Indonesia Punya Peran Penting Sebagai Ketua ASEAN 2023, BNI Bisa Manfaatkan Peluang Bisnis |
| 37 | BNI Menyapa - BNI Japan Airlines Travel Fair |
| 38 | BNI Menyapa - 2.000 Bibit Mangrove untuk Bali |
| 39 | BNI Menyapa - Perkuat Sosialisasi Penyalahgunaan Narkotika, BNI Kerja Sama dengan BNN RI |
| 40 | BNI Menyapa - Kenali Penyebab, Gejala dan Cara Mengatasi Diabetes Pada Anak |

| No. | *Subject E-mail* |
|---|---|
| 41 | BNI Menyapa - Mau Dapat Tiket Gratis Raisa Live In Concert? |
| 42 | BNI Menyapa - Challenge Antar Unit : BNI Hi-Movers Peduli Sampah |
| 43 | BNI Menyapa - Oppo Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI |
| 44 | BNI Menyapa - BNI dan Kementerian PUPR Bersinergi Bangun Hunian Smart Village di Ibu Kota Nusantara |
| 45 | BNI Menyapa - Dorong Industri Kreatif, BNI Dukung Sponsor Raisa Live in Concert |
| 46 | BNI Menyapa - Discipline Execution "Why Execution Matters?: Employee Engagement |
| 47 | BNI Menyapa - Promo BNI – INACRAFT 2023 |
| 48 | BNI Menyapa - BNI CERIA, Waktunya Ganti Mobil Sekarang |
| 49 | BNI Menyapa - Tanggung Jawab OJK dan Bank dalam Perlindungan Konsumen Untuk Meningkatkan Pemahaman Anti Fraud Awareness Pegawai |
| 50 | BNI Menyapa - Apresiasi Pencapaian Kinerja 2022 |
| 51 | BNI Menyapa - Happy Pay Day BNI Hi-Movers! |
| 52 | BNI Menyapa - Yuk Datang ke INACRAFT 2023 |
| 53 | BNI Menyapa - Webinar Investasi Cerdas dan Aman dengan EMASKITA |
| 54 | BNI Menyapa - Dirut BNI Raih Penghargaan The Best CEO with Distinction 2022 |
| 55 | BNI Menyapa - Dorong UMKM Go Global, BNI Dukung Inacraft 2023 |
| 56 | BNI Menyapa - Sosialisasi Penggunaan Identitas Kependudukan Digital |
| 57 | BNI Menyapa - Pembahasan Perubahan Format NPWP 16 Digit (Berdasarkan PMK 112 Tahun 2022) |
| 58 | BNI Menyapa - BNI Emerald Market Outlook "Optimizing Financial Opportunities As Epicentrum of Growth" |
| 59 | BNI Menyapa - Pemenang CC Racing 2023 Periode Januari 2023 |
| 60 | BNI Menyapa - Hartadiana Abadi - BNI Roadshow |
| 61 | BNI Menyapa - Afrika Disebut Benua Masa Depan untuk Pertumbuhan Ekonomi Baru, BNI Ambil Peluang |
| 62 | BNI Menyapa - Suplemen Pengetahuan BNI CorpU TV : Pentingnya Pengelolaan Arsip yang Baik bagi BNI |
| 63 | BNI Menyapa - Webinar Investasi Cerdas dan Aman dengan EMASKITA |
| 64 | BNI Menyapa - CC Racing 2023 (Credit Card Race So Amazing) |
| 65 | BNI Menyapa - Perluas Digital Channel, BNI Resmikan Banking Café di UGM |
| 66 | BNI Menyapa - Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik, BNI Siapkan Program Pembiayaan Khusus |
| 67 | BNI Menyapa - BNI Expo with RANS Akselerasi Ekonomi Jawa Timur |
| 68 | BNI Menyapa - Suplemen Pengetahuan Perppu No. 2 Tahun 2022 (Cipta Kerja) |
| 69 | BNI Menyapa - BNI Hi-Movers, Yuk Vote RUPS BNI Tahun Buku 2022 |
| 70 | BNI Menyapa - BNIDirect Terus Mendorong Kinerja Transaksi Institusi |
| 71 | BNI Menyapa - Hartadiana Abadi - BNI Roadshow |
| 72 | BNI Menyapa - Bagi Dividen Rp7,3 Triliun, BNI Optimistis Kinerja Semakin Positif di 2023 |
| 73 | BNI Menyapa - Sosialisasi Program Kerjasama Pendaftaran Kepesertaan BPJSTK melalui BNI Agen46 |
| 74 | BNI Menyapa - Larangan Transaksi Buyback 2023 |
| 75 | BNI Menyapa - Genjot Transformasi, BNI Optimistis Kinerja Terus Melesat |
| 76 | BNI Menyapa - Indonesia Pastikan Satu Gelar Juara pada All England 2023 |
| 77 | BNI Menyapa - Suplemen Pengetahuan BNI CorpU TV : Pembahasan Peraturan Perpajakan Baru Tahun 2023 "PP No. 44 Tahun 2022": Penerapan PPN & PPnBM |
| 78 | BNI Menyapa - Dukungan BNI untuk Atlet Bulu Tangkis Indonesia Membuahkan Hasil: Fajar & Rian Juara di All England 2023 |
| 79 | BNI Menyapa - Sambut Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945, BNI Bagikan Paket Sembako dan Pembangunan Pura |
| 80 | BNI Menyapa - Produk Jurnalistik Berkualitas, BNI Raih Tiga Penghargaan |
| 81 | BNI Menyapa - Pembahasan Peraturan Perpajakan Baru Tahun 2023 "PP No. 49 Tahun 2022": PPN & PPnBM yang Dibebaskan dan/atau Tidak Dipungut |
| 82 | BNI Menyapa - Senayan City The Gracious Ramadan |
| 83 | BNI Menyapa - Sosialisasi & Pemanfaatan Platform PaDi UMKM |
| 84 | BNI Menyapa - Sambut Ramadhan, BNI Salurkan 77.000 Paket Sembako |
| 85 | BNI Menyapa - BNI dan Kementerian PUPR Kerja Sama Ciptakan Kartu Multifungsi untuk Pekerja di IKN |
| 86 | BNI Menyapa - Digital Trend & Skill Series #1 : What Will Happen in 2023 & What Can We Do to Jump? |
| 87 | BNI Menyapa - Manfaat Momentum Keketuaan ASEAN 2023, BNI Paling Prospektif |
| 88 | BNI Menyapa - Penyaluran Kredit Kantor Cabang Luar Negeri BNI Tumbuh Positif Februari 2023 |
| 89 | BNI Menyapa - Hikmah Puasa Dalam Membentuk Karakter Yang Berintegritas |
| 90 | BNI Menyapa - Fitur Community of Practice (COP) dan Community of Interest (COI) di Aplikasi Smarter |

| No. | Subject E-mail |
|---|---|
| 91 | BNI Menyapa - Pembahasan Peraturan Perpajakan Baru Tahun 2023 (PP No. 50 Tahun 2022): Tata Cara Pelaksanaan Hak & Pemenuhan Kewajiban Perpajakan |
| 92 | BNI Menyapa - BNI, DJKN, dan Kementerian ATR/BPN Kerja Sama Gelar Lelang Aset Agunan Milik BNI |
| 93 | BNI Menyapa - Suplemen Pengetahuan BNI CorpUTV : Edukasi Kesehatan BNI Life X BCV : Hati-hati Stroke Pada Usia Muda |
| 94 | BNI Menyapa - Suplemen Pengetahuan BNI CorpUTV : Mengulik Rahasia Pemenang Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU) OJK |
| 95 | BNI Menyapa - Pemberitahuan Perubahan Sistem DPLK BNI tahun 2023 |
| 96 | BNI Menyapa - Suplemen Pengetahuan BNI CorpUTV : "Rahasia dan Hikmah Bekerja" |
| 97 | BNI Menyapa - Program Rejeki BNI #GaPakeNanti |
| 98 | BNI Menyapa - BERKAH RAMADAN: "Berbagi Kebahagiaan, Rayakan Malam Datangnya Al-Quran" |
| 99 | BNI Menyapa - BNI CERIA, Waktunya Ganti Mobil Sekarang |
| 100 | BNI Menyapa - Pemenang CC Racing 2023 Periode Februari 2023 |
| 101 | BNI Menyapa - Suplemen Pengetahuan BNI CorpUTV : Menjaga Integritas Diri dengan Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan |
| 102 | BNI Menyapa - Perkuat Kerjasama, BNI dan UGM Tandatangani Kerjasama CFEST dan KTM Co-Brand |
| 103 | BNI Menyapa - THR Sale di Samsung EPP dengan Kartu Kredit BNI |
| 104 | BNI Menyapa - Suplemen Pengetahuan BNI CorpUTV : Menjaga Integritas Diri dengan Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan |
| 105 | BNI Menyapa - BNI Borong Penghargaan Best Digital Brand 2023 |
| 106 | BNI Menyapa - BNI Ajak Diaspora Mengabdi Membangun Negeri |
| 107 | BNI Menyapa - Suplemen Pengetahuan BNI CorpUTV : Sosialisasi Pendaftaran BPJSTK untuk Debitur KUR sebagai Implementasi Permenko No.1 tahun 2023 |
| 108 | BNI Menyapa - BNI Luncurkan E-Magazine dan Peta Mudik, Perjalanan Mudik Jadi Mudah dan Menyenangkan Bersama BNI |
| 109 | BNI Menyapa - BNI Dukung Ketahanan Pangan Nasional Melalui Millennial Smart Farming |
| 110 | BNI Menyapa - Posko Mudik BNI Fasilitasi Istirahat Pemudik |
| 111 | BNI Menyapa - Selamat Idulfitri 1444 H, Lompat Lebih Tinggi Ukir Kebaikan |
| 112 | BNI Menyapa - Pastikan Nasabah Nyaman Libur Lebaran, BNI Operasikan 86 Outlet dan 48 O-Branch |
| 113 | BNI Menyapa - Donor Darah - Dharma Santi BUMN 2023 |
| 114 | BNI Menyapa - Staff Get Emerald |
| 115 | BNI Menyapa - GET READY FOR BNI JAVA JAZZ FESTIVAL 2023! |
| 116 | BNI Menyapa - Kuasai 21% Industri, DPLK BNI Gandeng Semen Padang |
| 117 | BNI Menyapa - Momentum Ramadan dan Lebaran, Tapcash BNI Semakin Baik |
| 118 | BNI Menyapa - Pembahasan Peraturan Perpajakan Baru Tahun 2023 (PP No. 55 Tahun 2022): Penyesuaian Pengaturan di bidang Pajak Penghasilan |
| 119 | BNI Menyapa - Idul Fitri 2023, Aktivitas Remitansi Harian BNI Meningkat Pesat |
| 120 | BNI Menyapa - Optimalkan Jaringan KLN, BNI Optimistis Bisnis Internasional Tumbuh Positif |
| 121 | BNI Menyapa - Digital Trend & Skill Series #2: Innovators Playbook: How to Create Great Products, Services and Experiences |
| 122 | BNI Menyapa - BNI Fasilitasi Pengusaha Kopi Indonesia Tampil di London Coffee Festival |
| 123 | BNI Menyapa - Launching Program BNI Aksi 2023 |
| 124 | BNI Menyapa - TJSL BNI Memberi Dampak Bagi Sosial dan Lingkungan |
| 125 | BNI Menyapa - Suplemen Pengetahuan BNI CorpUTV : Menjaga Kesehatan Tulang Belakang yang Efektif dan Mudah Dilakukan |
| 126 | BNI Menyapa - BNI Catat Pertumbuhan Transaksi LCS Sebesar 44,2% |
| 127 | BNI Menyapa - Pacu Pertumbuhan BNIDirect, BNI Optimalkan Jaringan KLN |
| 128 | BNI Menyapa - Yuk, Segera Vote Logo IKN Nusantara Pilihanmu |
| 129 | BNI Menyapa - Go Global BNI, Bisnis Coklat Asal Bali Mendunia |
| 130 | BNI Menyapa - Siap Rebut Piala Sudirman 2023, BNI dan PBSI Lepas Tim Indonesia |
| 131 | BNI Menyapa - Dukung Ekosistem Pasar Modal, BNI Gelar Workshop Capital Market |
| 132 | BNI Menyapa - Mitra Binaan BNI Curi Perhatian Erick Thohir di KTT ASEAN Summit 2023 |
| 133 | BNI Menyapa - BNI Raih Predikat Best Customer Experience |
| 134 | BNI Menyapa - Pemenang K-Store Challenge 2023 Periode 1 |
| 135 | BNI Menyapa - RACE Talk Series: Nasabah Prima |
| 136 | BNI Menyapa - Informasi terkait Larangan Transaksi Saham BBNI selama Masa Pembelian Kembali Saham ("buyback") |
| 137 | BNI Menyapa - Sinergi BNI-TBIG, Komitmen BNI Dukung Infrastruktur Telekomunikasi |
| 138 | BNI Menyapa - AKHLAK Series: Managing Energy (For Happiness & Optimistic) |
| 139 | BNI Menyapa - Optimalkan Momentum Pertumbuhan Trafik Penumpang, Garuda Indonesia Online Travel Fair (GOTF) Kembali Digelar Hadirkan Discount Tiket Hingga 80% |
| 140 | BNI Menyapa - Singing Challenge For Java Jazz 2023 |

| No. | *Subject E-mail* |
|---|---|
| 141 | BNI Menyapa - BNI Java Jazz Siap Digelar Juni, Fariz RM hingga Vina Panduwinata Beri Penyegaran dalam JJOTM di Sarinah |
| 142 | BNI Menyapa - User Satisfaction Survey (USS) Wave -1 |
| 143 | BNI Menyapa - Mengenal @dinegeri.orang, Komunitas Diaspora Indonesia Terbesar Besutan BNI |
| 144 | BNI Menyapa - Promo Pembelian Tiket BNI Java Jazz Festival 2023 dengan BNI Mobile Banking |
| 145 | BNI Menyapa - BEE Awards (BNI Excellence Employee Award) |
| 146 | BNI Menyapa - Penuh Reward Menarik, BNI AKSI 2023 Resmi Diluncurkan |
| 147 | BNI Menyapa - PPI Dunia Gandeng BNI Selenggarakan Alumni Connect |
| 148 | BNI Menyapa - Resmi Meluncur, hibank Fokus ke Segmen UMKM |
| 149 | BNI Menyapa - BNI UI Half Marathon 2023, Lebih Hijau dan Lebih Steril |
| 150 | BNI Menyapa - Munas XII SP BNI Lantik Alfri Hamonangan Jadi Ketua Umum Periode 2023-2026 |
| 151 | BNI Menyapa - Buka Alumni Connect PPI Dunia, Wapres Minta Generasi Muda Dorong Semangat Bangun Negeri |
| 152 | BNI Menyapa - Rangkul Pelajar Dunia, BNI Diapresiasi KBUMN |
| 153 | BNI Menyapa - Peluncuran Logo Ibu Kota Nusantara |
| 154 | BNI Menyapa - Project Management: Boost Your Achievement with Agile Mindset |
| 155 | BNI Menyapa - Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023 |
| 156 | BNI Menyapa - Pemerintah Luncurkan Logo Baru Ibu Kota Nusantara |
| 157 | BNI Menyapa - Mario Biondi, Stephen Sanchez, hingga Max Ngaku Tak Sabar Manggung di BNI Java Jazz 2023 |
| 158 | BNI Menyapa - BNI Java Jazz Festival 2023 Jadi Momentum Tingkatkan Transaksi Digital Tapcash |
| 159 | BNI Menyapa - BNI Java Jazz Festival 2023, Jangan Lewatkan Promo Menariknya |
| 160 | BNI Menyapa : Suplemen Pengetahuan BNI CorpU TV : Kecanduan Gadget pada Anak : Dampak bagi Kesehatan dan Cara Mengatasinya |
| 161 | BNI Menyapa - Logo Baru IKN Hadir, Ini Strategi BNI Selanjutnya |
| 162 | BNI Menyapa - BNI EMIRATES TRAVEL FAIR 2023 |
| 163 | BNI Menyapa - Launching Panduan Pakaian Kerja: New Professional Style BNI |
| 164 | BNI Menyapa - BNI Java Jazz Festival 2023 Jadi Peluang BNI Gaet Milenial Miliki Kartu Kredit BNI |
| 165 | BNI Menyapa - Bayar Kuliah Cashback hingga Rp300 Ribu |
| 166 | BNI Menyapa - BNI Dukung Promosi IKN di Singapura |
| 167 | BNI Menyapa - Gelegar Rejeki BNI #GaPakeNanti - The Finale |
| 168 | BNI Menyapa - Perkuat Program Campus Financial Ecosystem, BNI Sinergi dengan UNJ |
| 169 | BNI Menyapa - Pemenang CC Racing 2023 Periode April 2023 |
| 170 | BNI Menyapa - BNI Bagi-bagi Mitsubishi Triton, Hyundai Creta, hingga Land Rover Defender Rover Defender |
| 171 | BNI Menyapa -BNI Masuk Peringkat Perusahaan Terbaik Dunia Versi Forbes |
| 172 | BNI Menyapa - Cashback 75% Bayar Tagihan atau Beli Token Listrik Pakai Kartu Kredit BNI |
| 173 | BNI Menyapa - Pembaruan Informasi terkait Larangan Transaksi Saham BBNI Selama Masa Pembelian Kembali Saham ("buyback") |
| 174 | BNI Menyapa - Program Kawan BNI Raih B Universe CSR Award 2023 |
| 175 | BNI Menyapa - Waspada Modus Penipuan Berkedok Surat Kenaikan Biaya Transaksi Mengatasnamakan BNI |
| 176 | BNI Menyapa - BNI Empathy Dropbox |
| 177 | BNI Menyapa - Financial Planning: Invest Wisely, Gain More! - Trik Investasi Cerdas untuk Pekerja |
| 178 | BNI Menyapa - Challenge #77SpiritToReinventYourself |
| 179 | BNI Menyapa - Suplemen Pengetahuan BNI CorpU TV Refreshment Counterfeit Uang Kertas Asing "Banknotes Tahun 2023" |
| 180 | BNI Menyapa - Sayembara Nama & Tagline BNI Mobile Banking. Dapatkan Saldo LinkAja! |
| 181 | BNI Menyapa - Hadirkan Layanan Prima, BNI Raih 11 Penghargaan |
| 182 | BNI Menyapa - Suplemen Pengetahuan BNI CorpU TV : Selling Skills & Public Communication For AMA |
| 183 | BNI Menyapa - Mengapa Kita Melakukan NWOW dan Apa Tujuannya |
| 184 | BNI Menyapa - Dukung Program Pemerintah, BNI Berkomitmen untuk Terus Berperan Aktif Membangun Negeri |
| 185 | BNI Menyapa - Twibbon HUT Ke-77 BNI |
| 186 | BNI Menyapa - Hari Raya Idul Adha, BNI Berlakukan Layanan Operasional Terbatas |
| 187 | BNI Menyapa - Suplemen Pengetahuan BNI CorpU TV : Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah Tahun Emisi 2022 |
| 188 | BNI Menyapa - Suplemen Pengetahuan BNI CorpU Tv : Webinar BNI Xpora Series : Mau Ekspor, Gak Repot Kok! |
| 189 | BNI Menyapa - Peran Pemimpin dalam NWOW |
| 190 | BNI Menyapa - Ingin Tembus Pasar Jepang, Ini Tipsnya untuk Pelaku UMKM |
| 191 | BNI Menyapa - Digi Micro Protection, Libur Panjang Makin Nyaman dengan Asuransi Perjalanan |
| 192 | BNI Menyapa - Libur Panjang Idul Adha 1444 H, BNI Mobile Banking Jaga Layanan Prima |
| 193 | BNI Menyapa - BNI x Mommy and Me 2023 |

| No. | Subject E-mail |
|---|---|
| 194 | BNI Menyapa - Twibbon Peringatan AKHLAK Ke-3 |
| 195 | BNI Menyapa - BNI Soccer HUT Ke-77 BNI |
| 196 | BNI Menyapa - Cuti Bersama Idul Adha 1444 H, BNI Tetap Layani Transaksi KUR dan BWU |
| 197 | BNI Menyapa - BNI Siap Kolaborasi di Indonesia Incorporated Hongkong |
| 198 | BNI Menyapa - Tingkatkan Penetrasi UMKM di Pasar Global, BNI Terlibat di KIF 2023 |
| 199 | BNI Menyapa - Erick Thohir Kagum Sarinah Gigih Pasarkan Produk Indonesia di Hong Kong |
| 200 | BNI Menyapa - Tingkatkan Penetrasi UMKM di Pasar Global, BNI Terlibat di KIF 2023 |
| 201 | BNI Menyapa - Erick Thohir Kagum Sarinah Gigih Pasarkan Produk Indonesia di Hong Kong |
| 202 | BNI Menyapa - Penerapan New Ways of Working (NWOW) |
| 203 | BNI Menyapa - Implementasikan New Way of Working, BNI Siap Melompat Lebih Tinggi |
| 204 | BNI Menyapa - New Year, New Opportunities, New Spirit: BNI 77 Global Reach, Indonesian P |
| 205 | BNI Menyapa - Dirikan Indonesia Incorporated di Hong Kong, Erick Kuatkan BUMN di Pasar Global |
| 206 | BNI Menyapa - Rangkaian HUT ke 77, BNI Rilis TapCash Desain Spesial SUPER JUNIOR, Red Velvet dan NCT DREAM |
| 207 | BNI Menyapa - Melawan Tantangan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) "Pencegahan dan Pengobatan" |
| 208 | BNI Menyapa - Serbu 7 Promo Seru di HUT BNI Ke-77 |
| 209 | BNI Menyapa - Syukuran HUT ke-77 Tahun BNI "Global Reach, Indonesian Pride" |
| 210 | BNI Menyapa - Promo Spesial di Samsung EPP dengan Kartu Kredit BNI |
| 211 | BNI Menyapa - Jejak Langkah BNI 2023 |
| 212 | BNI Menyapa - Transformasi BNI Menjadi Global Reach Indonesian Pride |
| 213 | BNI Menyapa - Activation Rapor BNI Hi-Movers |
| 214 | BNI Menyapa - HUT Ke-77, BNI Jadi Salah Satu Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Nasional |
| 215 | BNI Menyapa - HUT ke-77 BNI, Makin Seru dengan Stiker Instagram |
| 216 | BNI Menyapa - HUT ke-77 BNI, Makin Seru dengan Stiker Instagram (copy) |
| 217 | BNI Menyapa - Cashback 1 Bulan Premi Perisai Plus dengan Daftar di BNI Mobile Banking |
| 218 | BNI Menyapa - Pekerja Migran Nilai Layanan BNI Luar Biasa |
| 219 | BNI Menyapa - Merayakan 77 tahun bersama #BNIAroundTheWorld |
| 220 | BNI Menyapa - Merayakan 77 tahun bersama #BNIAroundTheWorld |
| 221 | BNI Menyapa - WASPADA! Modus Penipuan Berkedok Surat Kenaikan Biaya Transaksi Mengatasnamakan BNI |
| 222 | BNI Menyapa - Hati-Hati! Modus Penipuan Baru Salah Transfer Rekening |
| 223 | BNI Menyapa - Meriahkan HUT ke-77, BNI Gelar Olahraga Golf, Bersepeda, Hingga Daki 7 Gunung |
| 224 | BNI Menyapa - Jangan Sembarangan Klik Ya! Saat Ini Banyak Sekali Modus Penipuan Menggunakan File Pdf |
| 225 | BNI Menyapa - BNI Beri Bantuan untuk Korban Banjir di Lumajang |
| 226 | BNI Menyapa - Erick Thohir Resmikan Masjid di Mandalika, Hasil Kolaborasi Himbara |
| 227 | BNI Menyapa - Optimalkan Tren Perbaikan 2023, BNI Perkuat Kualitas dan Coverage |
| 228 | BNI Menyapa - Pembaruan Informasi Larangan Transaksi Saham BBNI selama Masa Pembelian Kembali Saham ("Buyback") |
| 229 | BNI Menyapa - Suplemen Pengetahuan BNI CorpUTV : Menciptakan Risk Control yang Efektif untuk Membangun Pemberian Kredit yang Prudent dan Sustain |
| 230 | BNI Menyapa - Rangkaian HUT Ke-77, BNI Tanam 77 Ribu Pohon |
| 231 | BNI Menyapa - Kini Mesin EDC BNI & Layanan E-Commerce BNI Dapat Menerima Kartu American Express |
| 232 | BNI Menyapa - Cetak Talent Unggul, BNI Raih HR Asia Award |
| 233 | BNI Menyapa - ORI023 : Pilihan Berharga, Untuk Bahagia Bersama |
| 234 | BNI Menyapa - ORI023 : Pilihan Berharga, Untuk Bahagia Bersama |
| 235 | BNI Menyapa - HUT ke-77, BNI Gelar Friendly Golf Tournament |
| 236 | BNI Menyapa - Jalankan Misi Jadi Bank Global, BNI Layani Diaspora di 26 Negara |
| 237 | BNI Menyapa - BNI Xpora Raih Penghargaan Marketeers SME Enhancement of The Year 2023 |
| 238 | BNI Menyapa - 5.750 Pelari Ikuti BNI-UI Half Marathon 2023 |
| 239 | BNI Menyapa - ACC CREATIVITY COMPETITION 2023 |
| 240 | BNI Menyapa - Tukar 177 POIN+ pada Event BNI Loudfest Vol. 2 di Gelora Bung Karno |
| 241 | BNI Menyapa - Are You Ready for BNI LoudFest Vol.2 |
| 242 | BNI Menyapa - Activation HUT ke-77 BNI : Kalo Akrab, Pasti Bisa Jawab! |
| 243 | BNI Menyapa - BNI Jaga Momentum Pertumbuhan Berkualitas Jangka Panjang |
| 244 | BNI Menyapa - Hati-Hati HOAX Kenaikan Biaya Transaksi Sebesar Rp150 Ribu per Bulan Ini |
| 245 | BNI Menyapa - BNI Loud Fest 2023, Bentuk Apresiasi untuk BNI Hi-Movers |

| No. | *Subject E-mail* |
|---|---|
| 246 | BNI Menyapa - Semarak HUT ke-77, BNI Gandeng 117 UMKM Kuliner Meriahkan BNI Loud Fest 2023 |
| 247 | BNI Menyapa - Bazar UMKM untuk Indonesia Kembali Hadir! |
| 248 | BNI Menyapa - Tembus 14,9 Juta User, BNI Mobile Banking Kian Dipercaya |
| 249 | BNI Menyapa - Waspada Penipuan Online via WhatsApp Yang Mengatasnamakan BNI |
| 250 | BNI Menyapa - Suplemen Pengetahuan BNI CorpU TV : Peran Diaspora Indonesia dan BNI dalam Mendukung UMKM Go Export & Go Global |
| 251 | BNI Menyapa - ThickTalk Suplemen Pengetahuan BNI CorpU TV Series "Mengenal Kanker Serviks dan Pengobatannya" |
| 252 | BNI Menyapa - BNI Raih Penghargaan Cloudera APAC Data Impact 2023 Kategori Industry Transformasi |
| 253 | BNI Menyapa - Pembaruan Informasi Terkait Transaksi Jual Beli Saham BBNI Oleh Pegawai |
| 254 | BNI Menyapa - ThickTalk Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV : Digital Trend & Skill Series #3: The Magnetic Future Leader: Essential Actions of Leaders People Love to Follow |
| 255 | BNI Menyapa - Dongkrak UMKM di Indonesia, hibank Dapat Penghargaan sebagai Indonesia Best Bank Awards 2023 |
| 256 | BNI Menyapa - Kinerja Digital Banking Semakin Solid, Pengguna BNIDirect Tembus 138.000 User |
| 257 | BNI Menyapa - BNI Agen46 Sudah Mencapai Lebih Dari 173 Ribu Pada Semester I 2023 |
| 258 | BNI Menyapa - Transformasi SDM Jadi Kunci Keberhasilan BNI Go Global |
| 259 | BNI Menyapa - Digital Trend & Skill Series #4 : "Achieving Business Agility with The Scaled Agile Framework" |
| 260 | BNI Menyapa - BNI-Japan Airlines Travel Fair 2023 |
| 261 | BNI Menyapa - Pecahkan Rekor Dunia, BNI Dukung Pagelaran Angklung Terbesar di Dunia |
| 262 | BNI Menyapa - BNI Ramaikan HUT ke-78 RI, Dukung Kegiatan Istana Berkebaya |
| 263 | BNI Menyapa - Dukung Pegolf Indonesia ke Level International BNI Kembali Sponsori Ciputra Golfpreneur Tournament 2023 |
| 264 | BNI Menyapa - Spectaxcular 2023, DJP Gandeng BNI Gelar Kampanye Pajak |
| 265 | BNI Menyapa - Siloam dan BNI Meluncurkan Produk Co-Branding Kartu Kredit BNI x Siloam Hospitals |
| 266 | BNI Menyapa - BNIDirect Video Competition |
| 267 | BNI Menyapa - BNI dan Pemprov Sulsel Kerja Sama Ekspor Produk Andalan ke China |
| 268 | BNI Menyapa - Perkuat Ekosistem Diaspora, BNI Dukung Congress of Indonesian Diaspora 2023 |
| 269 | BNI Menyapa - ThickTalk : RACE Talk Series: New Way of Working (NWOW) - Organisasi Wilayah |
| 270 | BNI Menyapa - Program Referral Staff Get Emerald |
| 271 | BNI Menyapa - Yuk Gunakan Twibbonnya dan Ramaikan HUT ke-78 RI |
| 272 | BNI Menyapa - Dirgahayu Republik Indonesia, Terus Melaju Untuk Indonesia Maju ! |
| 273 | BNI Menyapa - Tingkatkan Inklusi Keuangan Kalangan Disabilitas, BNI Perkuat Sosialisasi |
| 274 | BNI Menyapa - Geliat Pemulihan Ekonomi UMKM Melalui BNI UMKM Festival |
| 275 | BNI Menyapa - Perkuat Kinerja Go Global, BNI Xpora memboyong 15 UMKM ke Hong Kong Food Expo 2023 |
| 276 | BNI Menyapa - BNI Life Apresiasi 76 Paskibraka, Beri Jaminan Asuransi Jiwa |
| 277 | BNI Menyapa - Webinar Xpora Series 2023: Yuk Mengenal Aplikasi Inaexport dan Strategi Kemasan Produk UMKM untuk Naik Kelas & Go Export |
| 278 | BNI Menyapa - Aktif Sosialisasi Tabungan Pelajar, BNI Raih 3 Penghargaan OJK |
| 279 | BNI Menyapa - BNI Bazar Fest Vol.2 2023 |
| 280 | BNI Menyapa - RACE Talk Series: New Way of Working (NWOW) - Sektor Technology & Operations |
| 281 | BNI Menyapa - BNIDirect Video Competition |
| 282 | BNI Menyapa - BNI Bazaar Festival Kembali Digelar, Berikut Promo Menariknya |
| 283 | BNI Menyapa - Lindungi Pekerja Migran, BNI Dapat Tugas Dari Menteri BUMN Erick Thohir |
| 284 | BNI Menyapa - Tambah Modal, BNI Multifinance Perkuat Kinerja di Pasar Konsumer |
| 285 | BNI Menyapa - Dukung Operasional LRT Jabodebek, BNI Pastikan Infrastruktur Pembayaran Siap |
| 286 | BNI Menyapa - Wamen Tiko Kunjungi LRT Jabodebek, Pastikan Integrasi dan Kemudahan Akses |
| 287 | BNI Menyapa - Perkuat Komitmen Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas, BNI Dukung Program Workshop Kesetaraan Disabilitas |
| 288 | BNI Menyapa - BNI-Ciputra Golfpreneur Tournament 2023 Dorong Pegolf Indonesia untuk Lompat Lebih Tinggi ke Kancah Dunia |
| 289 | BNI Menyapa - Dorong Literasi dan Inklusi Asuransi, Ini Program Jitu BNI Life |
| 290 | BNI Menyapa - Diaspora Loan BNI Bantu Restoran Lucky Indonesia Perluas Pasar di Hong Kong |
| 291 | BNI Menyapa - BNI Hadirkan Bantuan Program Pelatihan Sertifikasi Guru Merdeka dan Literasi Keuangan |
| 292 | BNI Menyapa - Karya Nyata Festival 2023 Sukses Digelar, Dorong Kinerja Puluhan UMKM |
| 293 | BNI Menyapa - Penyampaian Kerja Sama BNI & Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti |
| 294 | BNI Menyapa - Srikandi BUMN : Kinerja Keuangan, Proyeksi Pertumbuhan dan Kepemimpinan Perempuan di BNI |
| 295 | BNI Menyapa - BUMN Performance Report 2023 |
| 296 | BNI Menyapa - Perkuat Bisnis Value Chain, BNI Jalin Sinergi dengan PLN Icon Plus |
| 297 | BNI Menyapa - Becoming An Entrepreneur, Begini Saran Dirut BNI Bagi Milenial dan Gen Z |

| No. | Subject E-mail |
|---|---|
| 298 | BNI Menyapa - Suplemen Pengetahuan BNI CorpUTV "Diaspora Cakap Keuangan, Diaspora Sejahtera" |
| 299 | BNI Menyapa - BNI AM Berpartisipasi dalam GN Lingkaran BPJAMSOSTEK |
| 300 | BNI Menyapa - Industri Zero Waste, BNI Support UMKM Produsen Wastra |
| 301 | BNI Menyapa - Asean Indo Pacific Forum (AIPF) |
| 302 | BNI Menyapa - Unggul Dalam Ekspor Produk Daerah, BNI Xpora Terima Penghargaan |
| 303 | BNI Menyapa - Tangkap DHE di Dalam Negeri, Ini Solusi Perbankan dari BNI |
| 304 | BNI Menyapa - ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF): Implementation of the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. |
| 305 | BNI Menyapa - Punya Target Rp62,9 Triliun Portofolio Hijau, BNI Siap Showcasing di AIPF |
| 306 | BNI Menyapa - Unggul Dalam Green Infrastruktur, BNI Showcasing di AIPF |
| 307 | BNI Menyapa - Dukung AIPF, BNI Dorong Transformasi Digital Inklusif |
| 308 | BNI Menyapa - KTT ASEAN Day 1, Ini Visi BNI |
| 309 | BNI Menyapa - Suplemen Pengetahuan BNI CorpUTV : Anti Fraud Awareness "Pencegahan Fraud di Perbankan dengan Menciptakan Sistem yang Mendukung Budaya Anti Fraud" |
| 310 | BNI Menyapa - Enabler UMKM Kreatif Go Global, Ini Skema Pembinaan Unggulan BNI di Ajang AIPF |
| 311 | BNI Menyapa - KTT ASEAN Day 1, Ini Visi BNI |
| 312 | BNI Menyapa - Meriahkan Hari Pelanggan Nasional, BNI Gencarkan Layanan Digital |
| 313 | BNI Menyapa - Sukses Manfaatkan Momentum AIPF 2023, BNI Kunci Dua MoU |
| 314 | BNI Menyapa - Suplemen Pengetahuan BNI CorpUTV : Musculoskeletal Injury pada Office Worker |
| 315 | BNI Menyapa - Showcasing di AIPF 2023, BNI Unjuk Prestasi Digital Transformasi |
| 316 | BNI Menyapa - Invest Sekali, Imbal Hasil Berkali-kali! |
| 317 | BNI Menyapa - Wamen BUMN Rosan Apresiasi BNI Mobile Banking di AIPF 2023 |
| 318 | BNI Menyapa - Business Matching UMKM AIPF 2023, BNI Xpora Kolaborasi dengan Atase Perdagangan Seoul |
| 319 | BNI Menyapa - BNI Pamerkan hibank di AIPF 2023, Ini Peluang Segmen UMKM Indonesia |
| 320 | BNI Menyapa - AIPF 2023: BNI Pandang ASEAN Adalah Sumber Pertumbuhan |
| 321 | BNI Menyapa - Survei Komunikasi Internal BNI Tahun 2023 |
| 322 | BNI Menyapa - Srikandi BUMN Goes to UI Campus: "Prepare Yourself to be Global Talent and Bring Indonesia to the World" |
| 323 | BNI Menyapa - Kampanye Go Global, BNI Dukung Ghea Resort dan Cover Me Not di New York |
| 324 | BNI Menyapa - Mudahkan Transaksi Diaspora Belanda, BNI Dipuji Dubes |
| 325 | BNI Menyapa - Kriyanusa : Memulai Bisnis Expor anti Ribet dan Aman Bagi UMKM |
| 326 | BNI Menyapa - Penyampaian Kerja Sama BNI & Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti |
| 327 | BNI Menyapa - Dorong Potensi Budaya Indonesia Mendunia, BNI Dukung Batik in Algiers 2023 |
| 328 | BNI Menyapa - BNI Gandeng BPD Lampung Terbitkan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah |
| 329 | BNI Menyapa - Awas Penipuan! Kenaikan Tarif Transaksi Mengatasnamakan BNI |
| 330 | BNI Menyapa - BNI-Batik Air Online Travel Air 2023 |
| 331 | BNI Menyapa - BNI Raih 6 Penghargaan Alpha Southeast Asia |
| 332 | BNI Menyapa - BNI dan UI Luncurkan Platform Teknologi Campus Financial Ecosystem |
| 333 | BNI Menyapa - BNI Kembali Dukung BNI Indonesian Masters 2023, Turnamen Golf Terbesar di Indonesia |
| 334 | BNI Menyapa - Survei Komunikasi Internal BNI Tahun 2023 |
| 335 | BNI Menyapa - Perkuat Dukungan UMKM Perempuan, BNI Hadirkan Pertiwi Indonesia di Kriyanusa 2023 |
| 336 | BNI Menyapa - BNI Gelar Srikandi BUMN Goes to Campus, Ajak Mahasiswa UI Siap Transformasi Jadi Global Talent |
| 337 | BNI Menyapa - Survei Komunikasi Internal BNI Tahun 2023 |
| 338 | BNI Menyapa - Survei Komunikasi Internal BNI Tahun 2023 |
| 339 | BNI Menyapa - BNI Bantu UMKM Naik Kelas, Memulai Bisnis Ekspor Anti Ribet |
| 340 | BNI Menyapa - Promosi Produk Lokal Go Global,BNI Boyong UMKM ke Pameran CAEXPO 2023 di China |
| 341 | BNI Menyapa - Permudah Diaspora, Buka Rekening BNI Lewat BNI Mobile Banking |
| 342 | BNI Menyapa - RUPS-LB BNI Setujui Stock Split Rasio 1:2 |
| 343 | BNI Menyapa - Webinar Xpora Series 2023: Yuk Cari Tau Prosedur & Ketentuan Export serta Bagaimana Internasional Courier dan Forwarding Services bagi UMKM Go Export |
| 344 | BNI Menyapa - Survei Komunikasi Internal BNI Tahun 2023 |
| 345 | BNI Menyapa - Tren Pertumbuhan Berlanjut, BNI Optimis Kredit Ekspansif |
| 346 | BNI Menyapa - Targetkan Pecinta Japanese Premium Dining, BNI dan JCB Luncurkan Kartu BNI JCB Ultimate |
| 347 | BNI Menyapa - BNI Raih "The Best Overall Big Caps" di The 14th IICD Corporate Governance Award 2023 |
| 348 | BNI Menyapa - ATM BNI Permudah Tarik Tunai Pekerja Migran di Hong Kong |
| 349 | BNI Menyapa - Tingkatkan Inklusi Keuangan di Hong Kong, BNI Akuisisi 18 Ribu Rekening |

| No. | *Subject E-mail* |
|---|---|
| 350 | BNI Menyapa - Transformasi Dorong BNI Sabet Penghargaan detikcom Awards |
| 351 | BNI Menyapa - BNI Dukung Sosialisasi NIT dan IKD Dukcapil kepada Diaspora di Hong Kong |
| 352 | BNI Menyapa - "Launching Program Kerja Sama Kepemilikan Rumah Pegawai Bersama Ciputra Group Melalui Mekanisme Pinjaman Pegawai 2.0" |
| 353 | BNI Menyapa - Dukcapil Apresiasi BNI Berikan Kemudahan Bagi Diaspora di Hong Kong |
| 354 | BNI Menyapa - Bertemu Diaspora di Hong Kong, BNI, Dukcapil, dan BPJS Ketenagakerjaan Komitmen Berikan Solusi Tepat |
| 355 | BNI Menyapa - Dukung Pengembangan KEK Sanur, BNI Tandatangani Perjanjian Kredit untuk Revitalisasi Hotel |
| 356 | BNI Menyapa - Launching Integrasi dan Tampilan Baru ATM Link, Menteri Erick Minta BNI Integrasi Diaspora |
| 357 | BNI Menyapa - Tekan Polusi di Jakarta, Erick Tanam 100 Ribu Pohon Melalui Program Gotong Royong Boyong Pohon |
| 358 | BNI Menyapa - Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Maju |
| 359 | BNI Menyapa - Suplemen Pengetahuan BNI CorpU TV : Launching Wholesale Corner BNI Smarter |
| 360 | BNI Menyapa - BNI Bantu Kemendikbudristek Salurkan Lebih dari Rp1,8T Dana PIP |
| 361 | BNI Menyapa - Bank Muamalat dan BNI Kerja Sama Layanan Pengisian Ulang Saldo BNI TapCash |
| 362 | BNI Menyapa - User Satisfaction Survey (USS) Wave-2 tahun 2023 |
| 363 | BNI Menyapa - Supplement Pengetahuan BNI CorpU TV: Penyakit Jantung Koroner |
| 364 | BNI Menyapa - BNI Batik Air Travel Fair |
| 365 | BNI Menyapa - Jadi Buruan Investor, Saham BBNI Cetak Rekor Sepanjang Masa |
| 366 | BNI Menyapa - Suplemen Pengetahuan BNI CorpU TV: ESG (Environmental, Social, and Governance) BNI dan Program BUMI sebagai Bentuk Dukungan BNI terhadap Pencapaian Economy Hijau |
| 367 | BNI Menyapa - BNI x INACRAFT 2023 |
| 368 | BNI Menyapa - BNI Dukung Penuh Pagelaran Istana Berbatik Peringati Hari Batik Nasional |
| 369 | BNI Menyapa - Proses Stock Split BBNI Catatkan Rekor Tertinggi Sepanjang Masa Ini Pendapat Para Pengamat |
| 370 | BNI Menyapa - Webinar "BNI Angkat UMKM Go Global" |
| 371 | BNI Menyapa - Inacraft On October 2023, BNI Ajak UMKM Go Global |
| 372 | BNI Menyapa - Suplemen Pengetahuan BNI CorpU TV : Race Talk Series : Elevate Bank Performance Through PMS 3D |
| 373 | BNI Menyapa - Komitmen Proaktif Dalam Bursa Karbon, BNI Borong 40.000 Unit Karbon |
| 374 | BNI Menyapa - Informasi Terkait Stock Split saham BNI |
| 375 | BNI Menyapa - Suplemen Pengetahuan BNI CorpU TV "Customer Protection to Elevate Customer Experience" |
| 376 | BNI Menyapa - Rumah BUMN BNI Hadirkan UMKM Berkelanjutan di Inacraft On October 2023 |
| 377 | BNI Menyapa - Suplemen Pengetahuan BNI CorpU TV : Charting 50 Years of Indonesia-South Korea Diplomatic Relations: Strategy to Seize Future Prospects |
| 378 | BNI Menyapa - Cashback 75% Bayar & Beli Token Listrik di Mobile Banking dengan Kartu Kredit BNI |
| 379 | BNI Menyapa - BNI Batik Travel Fair |
| 380 | BNI Menyapa - BNI Pamerkan Transformasi dan Inovasi Digital Banking di Experience Indonesia London 2023 |
| 381 | BNI Menyapa - Jalankan Misi Go Global, Devisa Hasil Ekspor BNI Naik 66% |
| 382 | BNI Menyapa - Miliki Kartu Debit Co-Brand BNI Batik Air |
| 383 | BNI Menyapa - Bersatu Bangun Bangsa dengan ORI024! |
| 384 | BNI Menyapa - User Satisfaction Survey (USS) Wave-2 tahun 2023 |
| 385 | BNI Menyapa - Program Perumahan Pegawai BNI: Kolaborasi Berkualitas dengan Developer Ciputra |
| 386 | BNI Menyapa - BNI Investor Daily Summit 2023 "Sustainable Growth, Global Challenges" |
| 387 | BNI Menyapa - Power Lunch Money Talks : Membangun Digitalisasi Layanan Financial Bagi Para Pekerja di IKN |
| 388 | BNI Menyapa - Supplement Pengetahuan BNI CorpU TV : Gejala, Diagnosa dan Terapi pada Kasus Stroke |
| 389 | BNI Menyapa - Suplemen Pengetahuan BNI CorpU TV : Kuliah Umum Universitas Padjadjaran:"Transformasi Layanan Digital Dunia Perbankan" |
| 390 | BNI Menyapa - BNI Investor Daily Summit 2023 |
| 391 | BNI Menyapa - Dukung UMKM, BNI Bangun Sinergi dengan Amartha |
| 392 | BNI Menyapa - Sejahtera di Hari Tua, Bukan Soal Gimana Nanti tapi Nanti Gimana |
| 393 | BNI Menyapa - Saksikan BNI Investor Daily Summit 2023, Forum Ekonomi dan Investasi Terbesar di Indonesia |
| 394 | BNI Menyapa - Lewat BNI Xpora, Ratusan Produk UMKM Tembus Pasar Belanda |
| 395 | BNI Menyapa - BNI Investor Daily Summit 2023, Ini Pesan Presiden Jokowi |
| 396 | BNI Menyapa - BNI Investor Daily Summit 2023, Dirut BNI Optimistis Ekonomi Indonesia Semakin Kuat |
| 397 | BNI Menyapa - BNI Investor Daily Summit 2023, BNI Perkuat Pengembangan Ekonomi Digital |
| 398 | BNI Menyapa - BNI Investor Daily Summit 2023, Dirut BNI Sebut Perbankan Indonesia Tangguh |
| 399 | BNI Menyapa - Program Staff Get Discount Bancassurance |

| No. | Subject E-mail |
|---|---|
| 400 | BNI Menyapa - Konferensi Investasi Paling Asri, BNI Investor Daily Summit 2023 Dorong Ekonomi Berkelanjutan |
| 401 | BNI Menyapa - BNI Investor Daily Summit 2023, Pemerintah Dorong Penguatan Ekonomi Digital dan Cetak Wirausaha Muda |
| 402 | BNI Menyapa - BNI Investor Daily Summit 2023, Total Reduksi Emisi Green Bond BNI Capai 230 Ribu Ton CO2 per Tahun |
| 403 | BNI Menyapa - Perkuat Bisnis di Kawasan Indonesia Timur, BNI Berkolaborasi dengan Bank Sulselbar |
| 404 | BNI Menyapa - BNI dan BEI Canangkan Literasi dan Inklusi Pasar Modal Untuk 10.000 Karyawan Industri Perbankan |
| 405 | BNI Menyapa - Akselerasi Pertumbuhan Kredit dan Laba, Dengan Tetap Mengedepankan Aspek Kehati-hatian dalam Manajemen Risiko dan Likuiditas di Tengah Dinamika Makro Ekonomi dan Geopolitik |
| 406 | BNI Menyapa - "Money Talks Power Lunch" : Dirut BNI Beberkan Strategi Jaga Performa Kinerja di Tengah Ketidakpastian Global |
| 407 | BNI Menyapa - Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, BNI Perkuat Pengembangan Desa Wisata |
| 408 | BNI Menyapa - Kredit Kantor Luar Negeri BNI Tumbuh 10,8% |
| 409 | BNI Menyapa - 4 Tahun Kepemimpinan Menteri BUMN, Ini Corporate Action BNI |
| 410 | BNI Menyapa - Supplemen Pengetahuan BNI CorpU TV : Global Mindset Series #4 : How Does the World See Indonesia |
| 411 | BNI Menyapa - Supplement Pengetahuan BNI CorpU TV: Healthy Talk Series Hidup Sehat dengan Gizi Seimbang |
| 412 | BNI Menyapa - Promo Tiket Piala Dunia U-17 2023 |
| 413 | BNI Menyapa - Program Transaksi Luar Negeri Akhir Tahun 2023 |
| 414 | BNI Menyapa - Webinar Peran Layanan dalam Mitigasi Risiko Operasional dan Menjaga Reputasi Perusahaan dan Graduation Frontliner Academy Season 1 |
| 415 | BNI Menyapa - Kolaborasi Untuk Bumi, BNI & WWF Indonesia luncurkan wajah baru Kartu Kredit BNI-WWF |
| 416 | BNI Menyapa - Pionir Digital Banking, BNI Perkuat Layanan API |
| 417 | BNI Menyapa - BNI Gandeng UNHAS Ekspansi kerjasama Program Campus Financial Ecosystem |
| 418 | BNI Menyapa - A Card For A Change, A Hope For Nature |
| 419 | BNI Menyapa - Supplement Pengetahuan BNI CorpU TV : Menghadapi Tantangan "Kiat Praktis untuk Mengelola Stres dalam Karier dan Kehidupan Pribadi" |
| 420 | BNI Menyapa - Semarakkan FIFA World Cup U-17, BNI Berikan Promo Pembelian Tiket Hingga 30% |
| 421 | BNI Menyapa - Bawa Semangat Go Global, BNI Indonesian Masters Siap Digelar |
| 422 | BNI Menyapa - Pesan ST011 Sekarang di BNI Mobile Banking |
| 423 | BNI Menyapa - BNI Indonesia Masters Berlangsung Ketat, Gaganjeet Bhullar Pimpin Posisi |
| 424 | BNI Menyapa - BNI Indonesian Masters 2023, Kevin Akbar Lolos Cut Off |
| 425 | BNI Menyapa - Putaran Ketiga BNI Indonesian Masters, Puig Melesat dan Jonathan Amankan Posisi |
| 426 | BNI Menyapa - BNI-Kemenkes Berikan Bantuan Peralatan Untuk RS Apung doctorSHARE |
| 427 | BNI Menyapa - Tri Pakarta Semakin Kompetitif di Industri Asuransi |
| 428 | BNI Menyapa - Let's Go Kaliber - Des 2023 |
| 429 | BNI Menyapa - BERANI (Boosting Performance Bisnis Merchant) |
| 430 | BNI Menyapa - Sukses Kembangkan Layanan Digital Perbankan, Portal API BNI Raih Penghargaan DevPortal Awards 2023 |
| 431 | BNI Menyapa - BNI Ikut Berpartisipasi dalam Acara Public Expose Live 2023 |
| 432 | BNI Menyapa - BNI Dukung Technopreneurship Trisakti Menuju Green Campus |
| 433 | BNI Menyapa - LPS #DiIndonesia Travel Fair 2023 |
| 434 | BNI Menyapa - BNI x IMBEX 2023 |
| 435 | BNI Menyapa - BNI Dorong Pergerakan Wisatawan Nusantara di LPS #DiIndonesiaAja Travel Fair 2023 |
| 436 | BNI Menyapa - Share Your Experience WIth Wholesale Corner |
| 437 | BNI Menyapa - PROJECT MANAGEMENT - Agile Way to Prepare New Year's Resolution Mindset |
| 438 | BNI Menyapa - BNI Tebar Promo Menarik Akhir Tahun, Liburan Jadi Lebih Hemat |
| 439 | BNI Menyapa - Sukses Dalam Financial Aspect Dan Sosial Impact, BNI Dapat Penghargaan The Best CEO of The Most Sustainable Bank |
| 440 | BNI Menyapa - Promo Desember Akhir Tahun (PDKT) |
| 441 | BNI Menyapa - Sukses Hadapi Krisis, BNI Sabet 5 Penghargaan |
| 442 | BNI Menyapa - Optimalkan Momentum Akhir Tahun, BNI Dorong Pengembangan Segmen UMKM |

Selain itu, jumlah SMS BNI Menyapa di tahun 2023 sebanyak 62 (enam puluh dua). Berikut daftar topik SMS BNI Menyapa di tahun 2023:

| No. | Tanggal | Narasi |
|---|---|---|
| 1 | 26 Januari 2023 | BNI Hi-Movers, Rekor! Tembus Rp18,31 Triliun, BNI Cetak Laba Tertinggi Sepanjang Sejarah, Selengkapnya di tinyurl.com/LabaBNI |
| 2 | 27 Januari 2023 | BNI Hi-Movers, yuk ramaikan & nonton AFGAN @GelegarRejeki BNI #GaPakeNanti di TP 3 Surabaya/Youtube BNI besok jam 19.00 WIB! bit.ly/gelegar-rejeki-sby |
| 3 | 28 Januari 2023 | BNI Hi-Movers,Yuk Dukung Timnas Bulu Tangkis Indonesia dalam Melanjutkan Perjuangan di Indonesia Master 2023,Selengkapnya di tinyurl.com/indonesiamster |
| 4 | 03 Februari 2023 | BNI Hi Movers! PreOrder Samsung Galaxy S23 Series 5G! Diskon sd Rp1Jt +0% sd 24bln dg KK BNI sd 23Feb23.Merchant kerjasama klik bit.ly/bnigalaxys23 .S&K.1500046 |
| 5 | 16 Februari 2023 | BNI Hi-Movers,bagaimana perbankan mengawal ekonomi & program hilirisasi?yuk spill siang ini pukul 12.15 di cnbcindonesia.com/tv |
| 6 | 23 Februari 2023 | BNI Japan Airlines Travel Fair! Ke Jepang mulai dr Rp.8.1jutaan, 0% hingga 12 bulan, & benefit lainnya. Kota Kasablanka 24-26 Feb 2023 S&K bit.ly/bnijaltravelfair |
| 7 | 25 Februari 2023 | BNI Hi-Movers, mau tiket gratis nonton konser Raisa?Cek disini ya tinyurl.com/youraisa |
| 8 | 01 Maret 2023 | BNI Hi-Movers! Dapatkan Cashback hingga 7,7juta + cicilan 0% sd 12 bulan dengan Kartu Kredit BNI di INACRAFT di JCC 1-5Mar 23 bit.ly/bniinacraft2023. S&K.1500046 |
| 9 | 02 Maret 2023 | Happy Payday BNI Hi-Movers!Nikmati DISKON sd 50% di merchant pilihan + cicilan 0% sd 24 bulan dengan Kartu Kredit BNI (sd 31Maret23).S&K bit.ly/gajianbni2023 |
| 10 | 10 Maret 2023 | BNI Hi-Movers, yuk Investasi SR108 & raih bonus hingga Rp10 Jt, masa penawaran sd 29 Maret 2023 di BNI Mobile & Internet Banking. Info: bit.ly/yukinvestSR018 |
| 11 | 10 Maret 2023 | BNI Hi Movers, selamat kepada pemenang CC Racing 2023 periode Januari 2023. Info pemenang klik link https://bit.ly/Pemenang_CCRACING2023 |
| 12 | 31 Maret 2023 | BNI Hi-Movers, Dapatkan voucher sd 1,5jt dg Kartu BNI,TapCash dg QRIS BNI Mobile Banking di Senayan City The Gracious Ramadan sd 7Mei23 bit.ly/bnisencyramadan |
| 13 | 11 April 2023 | BNI Hi-Movers, Selamat kepada pemenang CC Racing 2023 periode Februari 2023 Info pemenang klik link https://bit.ly/Pemenang_CCRACING2023 |
| 14 | 16 April 2023 | BNI Hi-Movers, Pastikan Nasabah Nyaman Libur Lebaran, BNI Operasikan 86 Outlet dan 48 O-Branch, simak selengkapnya di https://tinyurl.com/opsterbatas |
| 15 | 17 April 2023 | BNI Hi-Movers, Siap Penuhi Layanan International Banking, BNI Perkenalkan KCP MDS KBUMN sebagai Thematic Outlet, simak selengkapnya di tinyurl.com/KCMedanSatria |
| 16 | 18 April 2023 | BNI Hi-Movers, BNI Luncurkan E-Magazine dan Peta Mudik, perjalanan mudik jadi mudah & menyenangkan bersama BNI, selengkapnya di tinyurl.com/emagazine-petamudik |
| 17 | 19 April 2023 | BNI Hi-Movers,Transformasi Dorong Kinerja, BNI Tumbuh Positif dan Berkualitas di Kuartal I 2023, simak selengkapnya di https://tinyurl.com/PubexBNI23 |
| 18 | 02 Mei 2023 | BNI Hi-Movers, Optimalkan Jaringan KLN, BNI Optimistis Bisnis Internasional Tumbuh Positif, selengkapnya di tinyurl.com/kclnbni |
| 19 | 10 Mei 2023 | BNI Hi-Movers, Pacu Pertumbuhan BNI Direct, BNI Optimalkan Jaringan KLN, simak selengkapnya di tinyurl.com/BNIdirect |
| 20 | 15 Mei 2023 | BNI Hi-Movers, Mitra Binaan BNI Curi Perhatian Erick Thohir di KTT ASEAN Summit 2023, Selengkapnya di tinyurl.com/ktt-Asean |
| 21 | 15 Mei 2023 | BNI H-Movers, BNI Griya Pertahankan Pertumbuhan Positif, Selengkapnya di tinyurl.com/GriyaBNI |
| 22 | 20 Mei 2023 | BNI Hi-Movers,Optimalkan Momentum Pertumbuhan Trafik Penumpang,Garuda Indonesia Online Travel Fair (GOTF) Kembali Hadir,selengkapnya di tinyurl.com/GOTF2023 |
| 23 | 22 Mei 2023 | BNI Hi-Movers, mau dpt saldo E-Wallet 500rb? Yuk cover lagu dari Line Up BNI JJF 2023 Favorite Kamu, caranya klik tinyurl.com/coverLaguJjf |
| 24 | 22 Mei 2023 | BNI Hi-Movers, mari berpartisipasi dalam User Satisfaction Survey (USS) Wave-1 untuk perbaikan kualitas layanan Divisi/Satuan, Link Survey lihat di email BNI |
| 25 | 24 Mei 2023 | BNI Hi-Movers, CASHBACK 500RB beli tiket BNI Java Jazz Festival 2023 melalui BNI Mobile Banking! Info lanjut, klik : bit.ly/PromotiketJJF2023 |
| 26 | 25 Mei 2023 | BNI Hi-Movers, yuk Investasi ST010 & raih bonus hingga Rp10 Jt, masa penawaran sd 7 Juni 2023 di BNI Mobile & Internet Banking. Info: bit.ly/BNI-ST010 |
| 27 | 26 Mei 2023 | BNI Hi-Movers, yuk kita meriahkan acara BNI Excellence Employee Award 2023 dan dukung Para Finalis di tinyurl.com/BEEAward-2023 |
| 28 | 26 Mei 2023 | BNI Hi-Movers, yuk kita meriahkan acara BNI Excellence Employee Award 2023 dan dukung Para Finalis di tinyurl.com/BEEAward-2023 |
| 29 | 31 Mei 2023 | BNI Hi-Movers, Pemerintah Luncurkan Logo Baru Ibu Kota Nusantara, simak selengkapnya di tinyurl.com/LogoIKN |
| 30 | 31 Mei 2023 | BNI Hi-Movers, Selamat Hari Lahir Pancasila! Ikuti Upacara besok pkl 07.50 WIB di tinyurl.com/Peringatanlahirpancasila |
| 31 | 03 Juni 2023 | BNI Hi-Movers, yuk seru-seruan bareng di BNI Java Jazz Festival 2023 sambil berburu promo asyiknya. Selengkapnya di https://tinyurl.com/promoBNIJJf |
| 32 | 06 Juni 2023 | BNI Hi-Movers, BNI-Emirates Travel Fair 9-11Jun23 @Main Atrium, Senayan City! Cashback up to Rp5Mio, 0% Instalment, dapatkan xtra cashback bit.ly/BNIEMIRATESTF23 |

| No. | Tanggal | Narasi |
|---|---|---|
| 33 | 07 Juni 2023 | BNI Hi-Movers, update informasi terkini tentang BNI. Yuk follow tinyurl.com/followIGQP & download e-Sinergi46 di tinyurl.com/eSin46AS & tinyurl.com/eSin46PS |
| 34 | 01 Juli 2023 | BNI Hi-Movers, peringati #3tahunAKHLAK, yuk ramaikan #AKHLAKCultureFestivalBUMN2023 dengan pasang twibbon di profile pict sosmedmu. Klik: tinyurl.com/twibonAKHLAK |
| 35 | 01 Juli 2023 | BNI Hi-Movers, yuk datang & tonton keseruan pertandingan BNI Soccer HUT ke-77 BNI mulai jam 13.30 di Stadion PTIK. Selengkapnya di tinyurl.com/BNISoccer |
| 36 | 03 Juli 2023 | BNI Hi-Movers, penasaran ada apa aja di HUT ke-77 BNI? yuk cari tau infonya siang ini Pkl 14.00 WIB di tinyurl.com/HUTBNI77 |
| 37 | 03 Juli 2023 | BNI Hi-Movers, Implementasi New Way of Working di segenap divisi kantor pusat, wilayah & cabang telah dilaksanakan. Info https://tinyurl.com/ImplementasiNwow |
| 38 | 04 Juli 2023 | BNI Hi-Movers, saksikan Syukuran HUT ke-77 BNI Global Reach, Indonesia Pride besok 5 Juli 2023 Pkl 09.00 WIB di tinyurl.com/SyukuranHUT |
| 39 | 04 Juli 2023 | BNI Hi-Movers, yuk pasang twibbon #BNITwiBORN HUT ke-77 BNI di twb.nz/twibbonhutke77bni & gunakan stiker HUT BNI di sticker.ly/s/X6U02I |
| 40 | 06 Juli 2023 | BNI Hi-Movers, ajukan Perlindungan Tagihan Kartu Kredit Skrg via BNI Mobile Banking. Dapatkan CASHBACK 1 Bln Premi,5 sd 7Jul23.S&K bit.ly/perlindungan-cc-hutbni77 |
| 41 | 22 Juli 2023 | BNI Hi-Movers,saksikan Live Performance Acc Creativity Competition hari ini pkl 07.30 WIB & vote pilihan kamu,selengkapnya di https://tinyurl.com/artcreativity |
| 42 | 23 Juli 2023 | BNI Hi-Movers, yuk ramaikan puncak acara HUT BNI ke-77 di BNI Loudfest Vol.2 hari ini pkl 16.00 WIB, selengkapnya klik https://tinyurl.com/panduanBNIloudfest |
| 43 | 25 Juli 2023 | BNI Hi Movers! Nikmati promo BNI Cathay Pacific Travel Week, cashback s.d Rp2juta & 0% s.d 12 bulan di Cathay Pacific dg KK BNI s.d 30Jul23. Pesan: bit.ly/CXBNITW |
| 44 | 26 Juli 2023 | BNI Hi-Movers, Waspadai penipuan mengenai kenaikan biaya transaksi, ini Langkah-langkah yang harus dilakukan, selengkapnya di tinyurl.com/Hatihatijanganpercaya |
| 45 | 26 Juli 2023 | BNI Hi-Movers, BNI Jaga Momentum Pertumbuhan Berkualitas Jangka Panjang, simak selengkapnya di tinyurl.com/BNIjagapertumbuhan |
| 46 | 01 Agustus 2023 | BNI Hi-Movers, yuk saksikan BNI Hi-Movers raih juara di closing ceremony BUMN Fest 2023 hari ini pkl 14.00 di www.youtube.com/watch?v=QWuPeS4pAL4 |
| 47 | 03 Agustus 2023 | BNI Hi-Movers, yuk saksikan Live Streaming Money Talks Power Lunch Bersama Bapak Royke Tumilaar siang ini pkl 12.30 WIB di https://www.cnbcindonesia.com/tv |
| 48 | 08 Agustus 2023 | BNI Hi-Movers! Belanja di Kota Kasablanka dg Kartu BNI bisa dapat voucher sd 350 ribu, Iho! Promo berlaku sd 27Agt23. Info lengkap: bit.ly/bnishoppingfestival |
| 49 | 10 Agustus 2023 | BNI Hi Movers, BNI-Japan Airlines Travel Fair 2023 hadir kembali,Cashback s.d 3jt, Cashback JCB s.d 1jt, Cicilan 0 %. T&C. Info: bit.ly/BNIJALTF23. 1500046 |
| 50 | 17 Agustus 2023 | BNI Hi-Movers,yuk ramaikan HUT ke-78 Republik Indonesia & posting foto terkece kamu pake twibbon #BNIDirgahayuRI2023 di link https://twb.nz/bnitwibbonhutke78ri |
| 51 | 23 Agustus 2023 | BNI Hi-Movers!Yuk tukar 77 BNI Rewards Point dg 1 cup Starbucks di Lobby Grha BNI & Menara BNI Pejompongan tgl 23-24 Agt 2023 pk 10.00 WIB.Info bit.ly/BRP77Sbux |
| 52 | 24 Agustus 2023 | BNI Hi-Movers, mau dpt hadiah jutaan rupiah? tunjukkan video kreatif kamu di BNIDirect Video Competition, selengkapnya https://tinyurl.com/BNIDirectCompetition |
| 53 | 28 Agustus 2023 | BNI Hi-Movers! Yuk tukar 77 BNI Rewards Point dg 1 cup Starbucks di Lobby Plaza BNI & BNI Jakarta Kota tgl 28-29 Agt 2023 pk 10.00 WIB.Info bit.ly/BRP77Sbux |
| 54 | 01 September 2023 | BNI Hi-Movers, saksikan Live Streaming Program Squawk Box Bersama Bapak Royke Tumilaar pagi ini pkl 09.35 WIB di https://www.cnbcindonesia.com/tv |
| 55 | 04 September 2023 | BNI Hi-Movers, yuk semarakkan Hari Pelanggan Nasional dgn pasang foto terkece kamu pakai twibbon #BNIHarpelnas2023 di https://tinyurl.com/harpelnas23 |
| 56 | 14 September 2023 | BNI Hi-Movers, nikmati BNI-Batik Air Online Travel Fair 2023!Cashback s.d Rp1jt & Cicilan 0% di web/apps Batik Air dg Kartu Kredit BNI 11-17Sep23. bit.ly/BBOTF23 |
| 57 | 18 September 2023 | BNI Hi-Movers, yuk jadi bagian perbaikan bagi komunikasi di BNI dan raih hadiah Rp250rb bagi yg beruntung. Isi surveinya di https://s.id/SurveiMediaInternalBNI-2023 |
| 58 | 29 September 2023 | BNI Hi-Movers,yuk dukung perbaikan kualitas layanan Divisi/Satuan dgn berpartisipasi dlm User Satisfaction Survey (USS) Wave-2, Link Survey lihat di email BNI |
| 59 | 01 Oktober 2023 | BNI Hi-Movers, yuk pake twibbon #GotongRoyongBoyongPohon & upload di medsos kamu di https://tinyurl.com/bnigotongroyong & raih@250Ribu untuk pemenang terpilih! |
| 60 | 04 Oktober 2023 | BNI Hi-Movers, INACRAFT on Oktober 2023,Cashback sd 1,5jt + 0%sd 6bln+Extra cashback sd 300rb dg BNI 4 sd 8 Okt 2023 di JCC. bit.ly/INACRAFTOCT23,Info 500046 |
| 61 | 08 Oktober 2023 | BNI Hi-Movers! BNI-Batik Air Travel Fair 23! 13-15Okt23 di Kota Kasablanka, Buy1Get1, Cashback & Cicilan 0%. Ajukan Kartu BNI Batik Air: bit.ly/BBTF23. S&K |
| 62 | 11 Oktober 2023 | BNI Hi-Movers! BNI-Batik Air Travel Fair 23! 13-15Okt23 di Kota Kasablanka, Buy1Get1, Cashback & Cicilan 0%. Ajukan Kartu BNI Batik Air: bit.ly/BBTF23. S&K |

Sepanjang tahun 2023, jumlah Whatsapp BNI Menyapa sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali. Adapun daftar topik *Whatsapp* BNI Menyapa antara lain sebagai berikut:

| No. | Tanggal | Judul |
|---|---|---|
| 1 | 25 Januari 2023 | Laba Bersih BNI Rp18,31T |
| 2 | 23 Februari 2023 | Raisa Live In Concert |
| 3 | 3 Maret 2023 | Happy Pay Day |
| 4 | 4 Maret 2023 | Happy Pay Day |
| 5 | 14 Maret 2023 | Sayembara Logo IKN |
| 6 | 22 Maret 2023 | E-Imsakiyah Ramadhan 2023 |
| 7 | 05 April 2023 | Sayembara Logo IKN |
| 8 | 11 April 2023 | Keberkahan di Bulan Ramadhan |
| 9 | 12 April 2023 | Twibbon Ulang Tahun Kementerian BUMN. |
| 10 | 21 April 2023 | Idul Fitri 2023 |
| 11 | 10 Mei 2023 | Logo IKN |
| 12 | 26 Mei 2023 | BEE Employee Awards |
| 13 | 01 Juni 2023 | Kesaktian Pancasila |
| 14 | 10 Juni 2023 | Download Esinergi 46 dan Quickpose |
| 15 | 18 Juni 2023 | BNI Empathy Dropbox |
| 16 | 19 Juni 2023 | Penipuan Mengatasnamakan BNI |
| 17 | 3 Juli 2023 | Implementasi NWOW |
| 18 | 3 Juli 2023 | HUT BNI Ke-77 |
| 19 | 5 Juli 2023 | Promo HUT BNI ke-77 |
| 20 | 15 Juli 2023 | Hati-Hati Penipuan Phising |
| 21 | 05 September 2023 | ASEAN INDO PACIFIC FORUM |
| 22 | 06 September 2023 | State Owned Enterprise Leader |
| 23 | 12 September 2023 | Survey Media Internal |

## KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

BNI aktif dalam meningkatkan layanan keterbukaan informasi publik melalui tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kepada nasabah dan masyarakat melalui optimalisasi berbagai saluran komunikasi dengan selalu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik sebagai langkah implementasi *Good Corporate Governance* (GCG).

BNI konsisten menyediakan kemudahan akses dengan membangun sarana kebutuhan pelayanan informasi secara digital seperti membangun awareness dari website, pengembangan SOP, literasi keuangan, pemberdayaan Agen46 untuk penyebar informasi, integrasi fitur layanan, dan pembaharuan layanan secara luring.

Dengan segala capaian tersebut, BNI memperoleh predikat "Informatif" dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (2023).

# Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM)

## STRUKTUR ORGANISASI DALAM PENERAPAN PROGRAM APU PPT DAN PPPSPM

Dalam rangka mendukung penerapan program APU PPT dan PPPSPM, Divisi Compliance ditetapkan sebagai Unit Kerja Khusus (UKK) yang bertanggung jawab terhadap penerapan Program APU PPT dan PPPSPM. Divisi Compliance melapor dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan di BNI (Direktur Human Capital & Compliance). Program APU PPT dan PPPSPM juga diterapkan oleh *Regional Compliance Officer* (RCO) di segenap kantor Wilayah. RCO memiliki fungsi supervisi penerapan Program APU PPT dan PPPSPM di segenap Kantor Cabang di bawah kelolaan masing-masing wilayah dan memastikan kegiatan operasional cabang telah sesuai dengan penerapan program APU PPT dan PPPSPM. BNI sebagai entitas utama telah melakukan pengawasan atas penerapan Program APU PPT dan PPPSPM kepada Perusahaan Anak secara berkesinambungan melalui penerapan 5 pilar APU PPT dan PPPSPM. Adapun struktur organisasi APU PPT dan PPPSPM pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

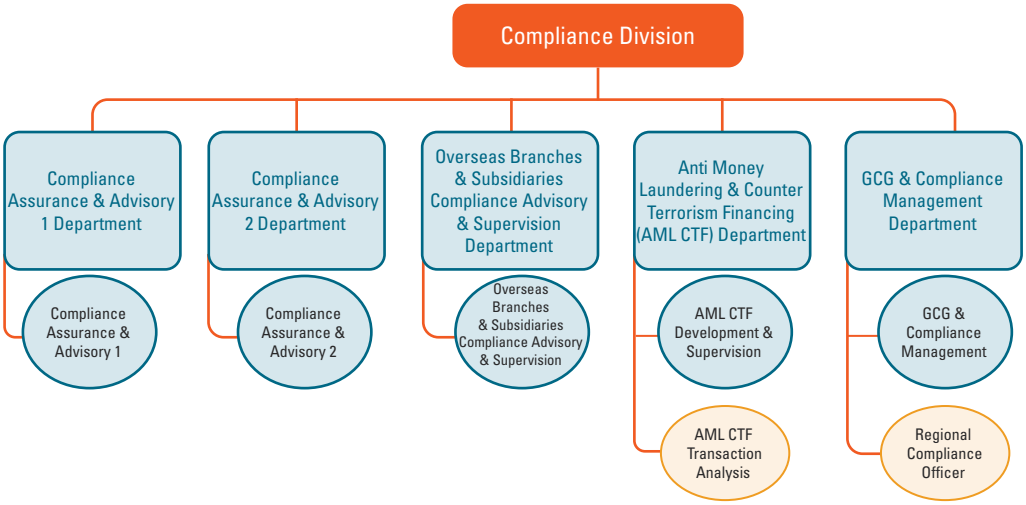


## PENERAPAN PROGRAM APU PPT DAN PPPSPM

BNI telah menerapkan APU PPT dan PPPSPM sebagai upaya mencegah dan meminimalisasi penggunaan Bank sebagai sarana pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Adapun program APU PPT dan PPPSPM yang diterapkan BNI adalah melalui:

1. Penilaian risiko TPPU, TPPT dan/atau PPSPM Bank dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach*/RBA) yang di-review secara berkala.
2. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris. Peran aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris sangat diperlukan dalam menciptakan efektivitas penerapan Program APU PPT dan PPPSPM, mengingat peranan Direksi dan Dewan Komisaris akan memengaruhi tingkat pencapaian tujuan organisasi. Pengawasan tersebut juga terhadap jaringan Kantor dan Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan. Bentuk pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

a. Persetujuan Direksi atas penetapan Divisi Compliance sebagai Unit Kerja Khusus (UKK) yang bertanggung jawab terhadap penerapan Program APU PPT dan PPPSPM;
b. Persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris atas Kebijakan dan prosedur APU PPT dan PPPSPM;
c. Melakukan evaluasi atas Kebijakan dan Prosedur penerapan program APU PPT dan PPPSPM;
d. Laporan berkala (bulanan, triwulanan dan semesteran) terkait kewajiban pelaporan dan implementasi Program APU PPT dan PPPSPM kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
e. Persetujuan Direksi atas Laporan Rencana dan Realisasi Pengkinian Data Nasabah;
f. Rapat Direksi dan Dewan Komisaris untuk membahas pelaksanaan Program APU PPT dan PPPSPM.

3. Adanya Kebijakan & Prosedur yang disusun oleh Divisi Compliance dan secara berkala dilakukan *review*/*update*/penyempurnaan sesuai ketentuan yang yang berlaku. Untuk memperkuat penerapan program APU PPT dan PPPSPM, maka di setiap prosedur produk dan aktivitas perbankan diatur pula prosedur pelaksanaan APU PPT dan PPPSPM, guna mengidentifikasi dan melakukan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme untuk masing-masing produk atau aktivitas. Untuk memastikan implementasi Program APU PPT dan PPPSPM telah berjalan sebagaimana mestinya maka dilakukan supervisi oleh Divisi Compliance. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT dan PPPSPM antara lain mengatur:
   a. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
   b. Prosedur *Customer Due Diligence* (CDD) dan/atau *Enhanced Due Diligence* (EDD) terhadap Calon Nasabah/Nasabah/*Beneficial Owner* (BO)/*Walk in Customer* (WIC) termasuk memastikan Calon Nasabah/*Beneficial Owner* (BO)/*Walk in Customer* (WIC) tidak masuk dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan/atau Daftar Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM); dan daftar *watchlist* lainnya (OFAC *List*, UN *List*);
   c. Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM berdasarkan pendekatan berbasis risiko (*Risk-Based Approach*);
   d. Prosedur Pemantauan Profil dan Transaksi Nasabah;
   e. Pelaksanaan Prosedur Transfer Dana;
   f. Penatausahaan Dokumen Nasabah dan Transaksi;
   g. Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM di Jaringan Kantor dan Entitas Anak dalam Konglomerasi Keuangan;
   h. Pengendalian Internal; dan
   i. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.

4. Pengendalian intern yang efektif dan independen dalam penerapan APU PPT dan PPPSPM antara lain dilakukan dengan:
   a. Dimilikinya kebijakan dan prosedur APU PPT dan PPPSPM serta pemantauan internal yang memadai;
   b. Adanya batasan wewenang dan tanggung jawab yang jelas terhadap satuan kerja terkait dengan penerapan program APU PPT dan PPPSPM baik melalui *first line of defense* (*risk taking unit*), *second line of defense* maupun *third line of defense*;
   c. Dilakukannya pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas pelaksanaan Program APU PPT dan PPPSPM oleh Satuan Kerja Audit Intern;
   d. Menindaklanjuti seluruh hasil audit baik dari internal maupun eksternal terkait dengan implementasi APU PPT dan PPPSPM sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan; dan
   e. Meningkatkan kualitas data nasabah dan analisis pelaporan kepada Regulator sesuai dengan ketentuan.

5. Sistem Manajemen Informasi
   Untuk mengoptimalkan pemantauan transaksi dalam pelaksanaan Program APU PPT dan PPPSPM, BNI secara berkelanjutan mengembangkan teknologi sistem informasi, antara lain:
   a. Melakukan penyempurnaan sistem dan aplikasi pendukung untuk *Anti Money Laundering Detection System, Filtering* & Screening Terrorist (DTTOT List), PEP *Screening Detection* dan *Customer Due Diligence* (CDD) *Risk Scoring*, baik secara *batch* maupun *realtime*, dalam suatu BNI AML *System*. BNI AML *System* digunakan untuk mendukung pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah yang lebih optimal, khususnya dalam pendeteksian/pemantauan transaksi nasabah yang memiliki pola perilaku dan pola transaksi pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
   b. Pengembangan dan penyempurnaan sistem *Suspect Account to Verify* (SAV);
   c. Pengembangan sistem aplikasi *Walk in Customer*;
   d. Pengembangan aplikasi pemanfaatan data *Politically Exposed Person* (PEP) PPATK;
   e. Pengembangan aplikasi KYC *on Board* untuk melakukan *filtering* dan *screening* calon nasabah terhadap Data Teroris/*Terrorist List* (DTTOT), Daftar Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM), PEP *List*, OFAC *List*, UN *List* dan *Fraudulent List*;
   f. Pengembangan sistem aplikasi internal pendukung kewajiban pelaporan sesuai dengan *requirement* format pelaporan GoAML PPATK;
   g. Pengembangan *system interface* GoAML dalam mendukung kewajiban pelaporan yang telah disesuaikan dengan ketentuan GoAML;
   h. Pengembangan Aplikasi Sistem Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) PPATK;
   i. Pengembangan *Filtering* & *Screening Terrorist* (DTTOT *List*), PEP *Screening Detection* pada pembukaan rekening secara digital.

6. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan
   BNI secara berkesinambungan menyelenggarakan pelatihan, sosialisasi dan reminder mengenai penerapan Program APU PPT dan PPPSPM kepada pejabat dan/atau seluruh pegawai secara berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi, antara lain meliputi:
   a. Pelatihan, metode pelatihan dapat dilakukan secara elektronik/*online base*, maupun melalui tatap muka, yaitu:
      i) Pelatihan secara elektronik/*online base*, yaitu dengan media *e-Learning* APU PPT dan PPPSPM pada BNI Smarter dengan *passing grade* kelulusan dan dilengkapi dengan *pre-test* dan *post-test* kepada seluruh peserta serta video pembelajaran, webinar dan *podcast*;
      ii) Pelatihan melalui tatap muka, pelatihan yang diberikan kepada Calon Pegawai Baru (ODP), Divisi/Satuan/Unit tertentu (a.l. Operasional, IT, *Custody*, *Overseas Business*, *Cross Border Correspondent Banking*).
   b. Pelaksanaan Supervisi dan Sosialisasi penerapan Program APU PPT dan PPPSPM pada Kantor Cabang (berdasarkan hasil penilaian *Branch Risk Rating*), dan Divisi terkait;
   c. Pelaksanaan *refreshment* program APU PPT dan PPPSPM bagi jajaran Dewan Komisaris dan Direksi BNI serta Perusahaan Anak.
   d. Peningkatan *awareness* dan kompetensi pegawai melalui penyampaian Surat reminder terkait tipologi, modus terbaru dan *lesson learned* terkait APU PPT dan PPPSPM kepada seluruh Kantor Cabang, Wilayah, Divisi, Unit dan Satuan.
7. Melaksanakan program peningkatan kualitas data nasabah dengan menerapkan metode *Completeness*, *Consistency*, dan *Composite* dalam rangka penguatan aspek *Single Source of Truth* (SSOT) melalui program peningkatan kualitas data nasabah, a.l. penyempurnaan kebijakan *data governance*, penerapan *Data Quality Index* (DQI) dan implementasi Master *Data Management* menuju terciptanya *Single View of Customer*;
8. Menjalin dan membina kerja sama maupun koordinasi secara aktif dengan pihak Regulator dan Aparat Penegak Hukum, khususnya dalam pemenuhan permintaan data dan/atau informasi nasabah serta pemberian keterangan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
9. Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM pada Perusahaan Anak dan Kantor Luar Negeri. Sebagai bentuk tanggung jawab bagi Bank yang memiliki jaringan kantor baik di dalam maupun di luar negeri serta dalam rangka Konglomerasi Keuangan BNI, maka untuk memastikan penerapan APU PPT dan PPPSPM telah berjalan efektif, Divisi Compliance juga melakukan pengawasan atas penerapan Program APU PPT dan PPPSPM melalui:
   a. Forum Diskusi Direksi dan Dewan Komisaris atas penerapan Program APU PPT dan PPPSPM terintegrasi;
   b. *Monitoring* implementasi Program APU PPT dan PPPSPM Perusahaan Anak dan Kantor Luar Negeri melalui laporan rutin secara periodik serta memberikan *feedback* atas laporan yang disampaikan;
   c. Pelaksanaan supervisi dalam bentuk *One on One meeting* untuk pembahasan penerapan Program APU PPT dan PPPSPM Perusahaan Anak dan Kantor Luar Negeri secara triwulanan; dan
   d. *Review* atas kebijakan dan prosedur program APU PPT dan PPPSPM Kantor Luar Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Berperan aktif dalam program kerja dan kegiatan rezim APU PPT dan PPPSPM yang diselenggarakan oleh regulator/pemerintah, antara lain:
    a. Penyusunan Penilaian Risiko TPPU dan TPPT Nasional (*National Risk Assessment*/NRA) dan Sektoral (*Sectoral Risk Assessment*/SRA);
    b. Pelaksanaan *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing* (FIR on ML/TF) kepada Penyedia Jasa Keuangan Bank;
    c. Penyusunan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Program APU PPT di sektor jasa keuangan;
    d. Berperan aktif dalam survei dan penilaian indeks efektivitas kinerja PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT;
    e. Narasumber/*piloting* Bank untuk pelaporan APOLO, Go AML;
    f. Penunjukan sebagai Tim Tactical Hub – INTRACNET dalam *project Nasional Public Private Partnership* (PPP), yang berkontribusi langsung dalam penyusunan *Operational Alert* Tindak Pidana Penipuan dengan dengan Modus *Business Email Compromise* (BEC), Tindak Pidana Narkotika, dan *Investment Fraud*;
    g. Penunjukan *Co Lead* untuk proyek *Green Financial Crime* (GFC);
    h. *Subject Matter Expert* (SME) dalam pelaksanaan *benchmarking*, webinar dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan oleh OJK, PPATK dan Instansi lainnya;
    i. Berpartisipasi dalam kegiatan Gerakan Nasional 21 (dua puluh satu) Tahun Rezim APU PPT di Indonesia, penerbitan Tapcash edisi "APU PPT" dan PPATK Mengajar;
    j. Partisipasi dalam *Collaborative Analysis Team* (CAT) terkait Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah 2024; dan
    k. Pelaksanaan kegiatan riset/*indepth study* terkait Pemilihan Umum 2024 oleh PPATK.

# Perlindungan Hak Kreditur

BNI senantiasa mengimplementasikan sistem keterbukaan informasi secara jujur dan transparan serta persamaan perlakuan (*equal treatment*) kepada seluruh kreditur tanpa adanya diskriminasi. Hal tersebut diupayakan guna melindungi hak-hak kreditur. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip Tata Kelola yang diterbitkan oleh ASEAN *Corporate Governance Scorecard*.

Dengan memastikan keterbukaan informasi, seluruh kreditur maupun mitra usaha dapat memperoleh informasi yang relevan sesuai kebutuhannya sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan yang objektif atas dasar pertimbangan yang adil, wajar, dan akurat.

Dalam hal ini, BNI juga senantiasa memastikan terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Bank. Di mana BNI menjamin hak-hak kreditur dilaksanakan dengan baik, yang dituangkan dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai bagian dari pelaksanaan dari hak-hak kreditur, Bank menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dengan tepat waktu dan berupaya untuk menghindari keterlambatan maupun kelalaian yang berpotensi menimbulkan kerugian kedua belah pihak.

# Kebijakan Anti Gratifikasi & Anti Suap

BNI senantiasa mengedepankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan Kode Etik (*Code of Conduct*). Salah satunya adalah dengan menerapkan Pengendalian Gratifikasi dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Sebagai tahap awal pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), dilakukan penandatanganan Komitmen Anti Gratifikasi antara Direktur Utama BNI dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 17 Oktober 2016. Setelah saat itu, BNI telah menerapkan pengendalian gratifikasi di dalam aktivitas operasionalnya di antaranya adalah dengan melakukan Pelaporan Penerimaan/Penolakan Gratifikasi yang dilaporkan ke UPG BNI melalui aplikasi Gratifikasi *Online* (GOL).

UPG yang ditetapkan pada Divisi Compliance bertugas untuk:

1. Mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
2. Menerima, menganalisa, dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi. Jika diperlukan, UPG dapat meminta keterangan kepada pihak penerima gratifikasi terkait kelengkapan laporan gratifikasi tersebut.
3. Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada manajemen/direksi.
5. Melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi
6. Melakukan *monitoring* dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi di BNI.
7. Melakukan fungsi *advisory* dan sosialisasi terkait pengendalian gratifikasi di lingkungan BNI.
8. Berkoordinasi dengan unit-unit terkait di BNI guna pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai unit pengendali gratifikasi di BNI.
9. Melakukan penyimpanan barang gratifikasi dan/atau bingkisan gratifikasi serta meneruskan kepada KPK atau menyampaikan kembali kepada pelapor sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh KPK dan/atau UPG.

Dalam rangka meningkatkan pengendalian terhadap gratifikasi dan anti suap, BNI menunjuk Divisi Compliance sebagai pengelola Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Setelah melewati beberapa tahapan sertifikasi ISO 37001:2016 tentang SMAP, pada tanggal 11 Agustus 2020 BNI memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016 pada ruang lingkup Pengadaan Barang dan Jasa, sejak 9 Februari 2022 telah dilakukan perluasan ruang lingkup pada Segmen Kredit Korporasi serta pada Tahun 2023 dilakukan perluasan ruang lingkup sertifikasi ISO 37001:2016 pada Aktivitas Dana Pensiun. Perolehan sertifikasi ini menunjukkan telah terkelolanya dengan baik sistem pengendalian gratifikasi, anti suap (*anti-bribery*) dan *whistleblowing system* di BNI sesuai dengan standar dan praktik di dunia Internasional yang telah ditetapkan oleh ISO.

Selanjutnya, sejak Desember 2018, segenap pegawai BNI melaporkan gratifikasi melalui portal *Compliance Information Management System* (CIMS) yang terintegrasi dengan aplikasi Gratifikasi Online (GOL) KPK. Hal tersebut merupakan upaya digitalisasi pelaporan gratifikasi secara *paperless* di BNI.

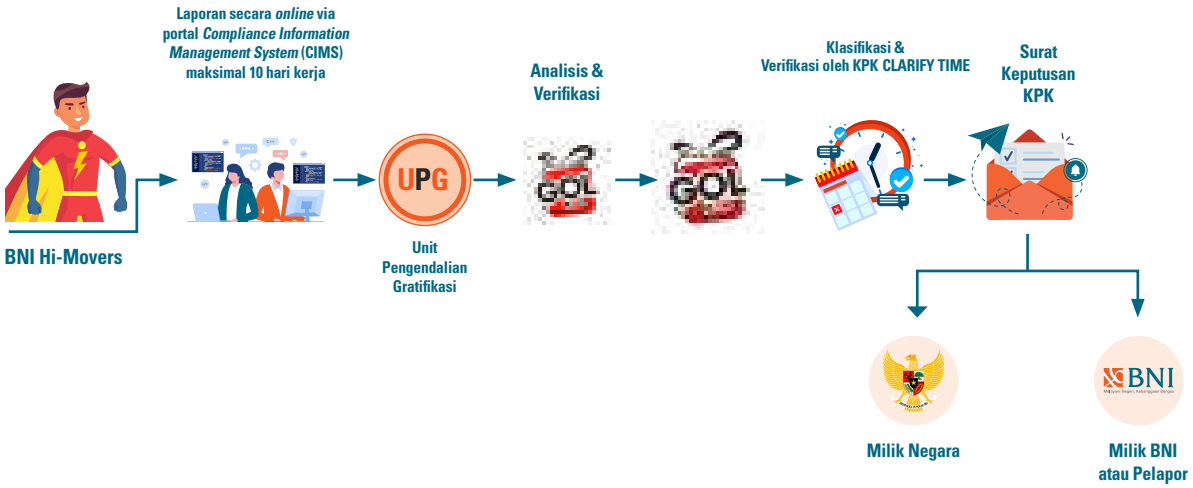


## SOSIALISASI KEBIJAKAN ANTI GRATIFIKASI, PELAPORAN GRATIFIKASI & ANTI SUAP

BNI senantiasa melakukan sosialisasi dan edukasi terkait Gratifikasi & Anti Suap melalui *webinar, website* BNI, media cetak, serta media internal antara lain BNI Forum, BNI Digi-HC, *e-mail* BNI Menyapa, Instagram Quickpose, dan Instagram BNI46. Adapun aktivitas yang telah dilakukan UPG BNI selama periode 2023 adalah sebagai berikut:

1. Deklarasi Gratifikasi dan Anti Suap pada DigiHC BNI sebagai komitmen seluruh pegawai BNI terkait kepatuhan atas pengendalian gratifikasi.
2. Pelaporan penerimaan dan penolakan gratifikasi Tahun 2023 ke segenap pegawai BNI sebagai bentuk transparansi yang ditayangkan melalui BNI Forum.
3. Pelaksanaan apresiasi pelaporan gratifikasi pada bulan Juni 2023 berupa Piagam Penghargaan yang diberikan kepada 62 (enam puluh dua) orang pelapor aktif gratifikasi selama Tahun 2022 dengan total pelaporan sebanyak 295 pelaporan.
4. Sosialisasi oleh Unit Pengendalian Gratifikasi antara lain:
   a. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan SMAP kepada Tenaga Alih Daya (TAD), Bina BNI, *Officer Development Program (ODP)*, Sekretaris Direksi, *Personal Assistant* Direksi dan Protokoler.
   b. *Sharing Session* Pengendalian Gratifikasi dan Implementasi SMAP dengan segenap Perusahaan Anak sebagai Konglomerasi Keuangan BNI.
   c. *Sharing Session* Pengendalian Gratifikasi dan Implementasi SMAP sebagai tindak lanjut atas undangan *benchmarking* PT. Pegadaian pada tanggal 7 Juli 2023 dan PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 14 Juni 2023.
5. *Reminder* pembacaan Pakta Integritas pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit sebagai salah satu upaya dalam menginformasikan serta komitmen dari BNI terkait dengan Pengendalian Gratifikasi dari *stakeholder* dalam hal ini debitur.
6. Penyampaian *Compliance Reminder* (CORE) dengan tema "Pelaporan Gratifikasi" yang ditayangkan di BNI Forum pada bulan Januari 2023.
7. Sosialisasi SMAP dan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) kepada pihak internal dan eksternal melalui sarana video dan *digital banner* di Kantor BNI serta *website* BNI.
8. Sosialisasi Panduan Cegah Korupsi (CEK) KPK kepada seluruh Perusahaan Anak BNI dengan narasumber Direktur Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) KPK Bapak Aminudin pada tanggal 23 Mei 2023.
9. Sosialisasi aktivitas anti korupsi dan media pelaporan pelanggaran di BNI melalui *Whistleblowing System* (WBS) pada sarana video serta poster yang ditayangkan pada Peringatan HAKORDIA 2023 di Istora Senayan Jakarta. BNI mendapatkan apresiasi sebagai Peserta dengan *Booth* Terbaik pada pelaksanaan HAKORDIA 2023.
10. Himbauan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan segenap Divisi/Satuan/Unit untuk tidak memberi/menerima gratifikasi terkait dengan hari raya keagamaan (Imlek, Idul Fitri dan Natal) serta Tahun Baru yang juga ditayangkan melalui BNI Forum yang dapat diakses oleh segenap pegawai serta kepada *stakeholder* BNI melalui poster, *website* BNI dan media massa nasional.
11. Himbauan larangan penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi ke segenap organisasi, hal ini selaras dengan surat edaran KPK untuk menghindari adanya potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan aktivitas operasional perusahaan.
12. Himbauan larangan penerimaan dan pemberian gratifikasi terkait perayaan Ulang Tahun BNI Tahun 2023 kepada segenap Divisi/Satuan/Unit yang juga ditayangkan melalui BNI Forum sebagai *reminder* atas implementasi pengendalian gratifikasi dan SMAP di BNI.

13. Penerimaan sertifikat kompetensi Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) dari LSP KPK kepada 16 (enam belas) orang pegawai BNI sebagai salah satu motor penggerak program Anti Korupsi di BNI.
14. *Mandatory E-Learning* Pengendalian Gratifikasi dan SMAP di BNI SMARTER dalam bentuk video yang telah diakses dan diselesaikan oleh 25.356 pegawai BNI.
15. Pelaksanaan Resertifikasi SMAP dengan hasil audit tidak terdapat temuan *major* maupun minor sehingga menunjukkan komitmen dan konsistensi BNI terkait penerapan SMAP.

## *MONITORING* & EVALUASI IMPLEMENTASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI OLEH KPK

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) BNI melakukan pelaporan atas Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara Triwulanan, selanjutnya KPK melakukan penilaian pengendalian gratifikasi berdasarkan 6 kriteria yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Diseminasi Internal;
2. Diseminasi Eksternal;
3. Identifikasi Risiko/Titik Rawan Gratifikasi;
4. Mitigasi Risiko;
5. Inovasi; dan
6. Penanganan Pelaporan Gratifikasi.

Di tahun 2023, UPG BNI mendapatkan Total Nilai Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) maksimal, yaitu sebesar 100 dan mendapatkan Sertifikat Apresiasi dari KPK sebagai UPG dengan nilai tertinggi pada kategori BUMN/BUMD/Anak Perusahaan berdasarkan Hasil *Monitoring* dan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi Tahun 2022 cfm. Sertifikat Apresiasi No. PPG/23-03/APRESIASIMONEV/8 tanggal 3 Maret 2023.

## LAPORAN GRATIFIKASI TAHUN 2023

Laporan penerimaan/penolakan gratifikasi disampaikan oleh pelapor (dhi. Pegawai BNI) kepada UPG BNI di Divisi Compliance, yang selanjutnya laporan tersebut diteruskan kepada KPK melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL). Laporan penerimaan/penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Pelapor telah diteruskan kepada KPK dengan rata-rata pelaporan 2,26 hari kerja dari tenggat waktu 30 hari kerja. Pada tahun 2023 pelaporan gratifikasi ke UPG mengalami peningkatan sebesar 8% dari 295 pelaporan pada tahun 2022 menjadi 320 pelaporan pada tahun 2023.

# Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Serta Pelaksanaanya

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung. Laporan dimaksud wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan.

Berikut informasi mengenai laporan kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris di tahun 2023 dengan penjabaran sebagai berikut:

| Nama | Jabatan | Kepemilikan Saham 1 Januari 2023[1)] | Kepemilikan Saham 31 Desember 2023[2)] | Keterangan Transaksi | Jumlah Saham[1)] |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dewan Komisaris** | | | | | |
| Agus Dermawan Wintarto Martowardojo[3)] | Komisaris Utama/ Komisaris Independen | 0 | 0 | - | - |
| Pradjoto[4)] | Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen | 0 | 0 | - | - |
| Pahala Nugraha Mansury[5)] | Wakil Komisaris Utama | 0 | 0 | - | - |

Selain ketentuan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris juga wajib menyampaikan informasi kepada Perusahaan Terbuka mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka. Penyampaian informasi tersebut dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka. Dalam praktik di Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris menyampaikan informasi tersebut kepada Sekretaris Perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan.

Kebijakan mengenai kewajiban anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk menyampaikan informasi mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan saham atas saham Perseroan diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/049/DK/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan Surat Keputusan Direksi No. KP/228DIR/R tanggal 29 Juni 2018 tentang Penyempurnaan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

Selama tahun 2023, terdapat perubahan kepemilikan saham Perseroan yang dimiliki anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Non-Independen yang telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

**Perubahan Kepemilikan Saham**

| | Tujuan Transaksi | Harga | Tanggal Transaksi | Tanggal Pelaporan kepada Perseroan | Tanggal Pelaporan kepada OJK | Status Kepemilikan Saham |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | - | - | - | - | - |
| - | | - | - | - | - | - |
| - | | - | - | - | - | - |

| Nama | Jabatan | Kepemilikan Saham 1 Januari 2023[1)] | Kepemilikan Saham 31 Desember 2023[2)] | Keterangan Transaksi | Jumlah Saham[1)] |
|---|---|---|---|---|---|
| Sigit Widyawan[6)] | Komisaris Independen | 0 | 0 | - | - |
| Askolani | Komisaris | 340.063 lembar/ 0,0018235% | 809.086 lembar/ 0,0021693% | Pengalihan | 128.960 lembar |
| Fadlansyah Lubis | Komisaris | 0 | 43.484 lembar/ 0,0001166% | Pengalihan | 43.484 lembar |
| Asmawi Syam | Komisaris Independen | 0 | 0 | - | - |
| Iman Sugema | Komisaris Independen | 0 | 0 | - | - |
| Susyanto | Komisaris | 252.817 lembar/ 0,0013557% | 634.594 lembar/ 0,0017014% | Pengalihan | 128.960 lembar |
| Septian Hario Seto | Komisaris Independen | 0 | 0 | - | - |
| Erwin Rijanto Slamet | Komisaris Independen | 0 | 0 | - | - |
| Robertus Billitea[7)] | Komisaris | 0 | 42.400 lembar/ 0,001137% | Investasi | 22.200 lembar |
| | | | | Investasi | 22.200 lembar |
| **Direksi** | | | | | |
| Royke Tumilaar | Direktur Utama | 399.539 lembar/ 0,0021425% | 1.115.346 lembar/ 0,0029904% | Pengalihan | 316.628 lembar |
| Adi Sulistyowati | Wakil Direktur Utama | 641.532 lembar/ 0,0034401% | 905.706 lembar/ 0,0024283% | Pengalihan | 248.642 lembar |
| | | | | Penjualan | 662.000 lembar |
| Novita Widya Anggraini | Direktur Finance | 399.607 lembar/ 0,0018211% | 948.044 lembar/ 0,0025419% | Pengalihan | 268.830 lembar |

**Perubahan Kepemilikan Saham**

| Tujuan Transaksi | Harga | Tanggal Transaksi | Tanggal Pelaporan kepada Perseroan | Tanggal Pelaporan kepada OJK | Status Kepemilikan Saham |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum | Rp9.037,19,- | 14 Agustus 2023 | 14 Agustus 2023 | 22 Agustus 2023 | Langsung |
| Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum | Rp9.037,19,- | 14 Agustus 2023 | 14 Agustus 2023 | 22 Agustus 2023 | Langsung |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum | Rp9.037,19,- | 14 Agustus 2023 | 14 Agustus 2023 | 18 Agustus 2023 | Langsung |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 2 Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/OJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka<br>. | Rp8.850,- | 22 Mei 2023 | 22 Mei 2023 | 31 Mei 2023 | Langsung |
| Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 2 Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/OJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka. | Rp8.900,- | 27 Juli 2023 | 27 Juli 2023 | 07 Agustus 2023 | Langsung |
| | | | | | |
| Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum | Rp9.037,19,- | 14 Agustus 2023 | 14 Agustus 2023 | 18 Agustus 2023 | Langsung |
| Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum | Rp9.037,19,- | 14 Agustus 2023 | 14 Agustus 2023 | 18 Agustus 2023 | Langsung |
| Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 2 Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/OJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka | Rp5.200,- | 21 Desember 2023 | 21 Desember 2023 | 28 Desember 2023 | Langsung |
| Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum | Rp9.037,19,- | 14 Agustus 2023 | 14 Agustus 2023 | 18 Agustus 2023 | Langsung |

| Nama | Jabatan | Kepemilikan Saham 1 Januari 2023[1)] | Kepemilikan Saham 31 Desember 2023[2)] | Keterangan Transaksi | Jumlah Saham[1)] |
|---|---|---|---|---|---|
| Corina Leyla Karnalies | Direktur Digital and Integrated Transaction Banking | 565.602 lembar/ 0,00303% | 1.442.034 lembar/ 0,0038663% | Pengalihan | 268.830 lembar |
| Sis Apik Wijayanto | Direktur Enterprise & Commercial Banking | 655.558 lembar/ 0,0035153% | 1.579.946 lembar/ 0,0042361% | Pengalihan | 268.830 lembar |
| David Pirzada | Direktur Risk Management | 305.607 lembar/ 0,0016388% | 880.044 lembar/ 0,0023595% | Pengalihan | 268.830 lembar |
| Silvano Winston Rumantir | Direktur Wholesale and International Banking | 339.607 lembar/ 0,0018211% | 948.044 lembar/ 0,0025419% | Pengalihan | 268.830 lembar |
| Ronny Venir | Direktur Network & Services | 645.413 lembar/ 0,0034609% | 1.559.656 lembar/ 0,0041817% | Pengalihan | 268.830 lembar |
| Muhammad Iqbal | Direktur Institutional Banking | 339.607 lembar/ 0,0018211% | 948.044 lembar/ 0,0025419% | Pengalihan | 268.830 lembar |
| Putrama Wahju Setyawan | Direktur Retail Banking | 798.265 lembar/ 0,0042805% | 1.686.386 lembar/ 0,0045215% | Pengalihan | 268.830 lembar |
| Mucharom | Direktur Human Capital & Compliance | 129.076 lembar/ 0,0006921% | 348.008 lembar/ 0,0009331% | Pengalihan | 89.856 lembar |
| Toto Prasetio | Direktur Technology & Operations | 0 | 89.856 lembar/ 0,0002409% | Pengalihan | 89.856 lembar |

1. Perubahan jumlah saham yang dimiliki masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris di akhir tahun 2023 turut dipengaruhi pemecahan saham (*stock split*) saham BNI yang efektif pada tanggal 6 Oktober 2023 sehingga menyebabkan jumlah lembar saham sebelum 6 Oktober 2023 meningkat dua kali lipat seiring dengan rasio pemecahan saham sebesar 1:2.
2. Berhenti menjabat sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen sejak 19 September 2023
3. Mendapat pengalihan penugasan semula sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen menjadi Komisaris Utama/Komisaris Independen sejak 19 September 2023 dan per tanggal 31 Desember 2023 masih dalam proses *fit and proper test* OJK.
4. Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama sejak 19 September 2023 dan per tanggal 31 Desember 2023 masih dalam proses *fit and proper test* OJK.
5. Jabatannya berakhir dan diangkat kembali berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2023 sebagai Komisaris pada periode kedua sejak 15 Maret 2023.
6. Menjabat sebagai Komisaris sejak 15 Maret 2023 dan efektif berdasarkan persetujuan OJK sejak tanggal 08 September 2023.

## Perubahan Kepemilikan Saham

| Tujuan Transaksi | Harga | Tanggal Transaksi | Tanggal Pelaporan kepada Perseroan | Tanggal Pelaporan kepada OJK | Status Kepemilikan Saham |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum | Rp9.037,19,- | 14 Agustus 2023 | 14 Agustus 2023 | 18 Agustus 2023 | Langsung |
| Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum | Rp9.037,19,- | 14 Agustus 2023 | 14 Agustus 2023 | 18 Agustus 2023 | Langsung |
| Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum | Rp9.037,19,- | 14 Agustus 2023 | 14 Agustus 2023 | 18 Agustus 2023 | Langsung |
| Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum | Rp9.037,19,- | 14 Agustus 2023 | 14 Agustus 2023 | 18 Agustus 2023 | Langsung |
| Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum | Rp9.037,19,- | 14 Agustus 2023 | 14 Agustus 2023 | 18 Agustus 2023 | Langsung |
| Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum | Rp9.037,19,- | 14 Agustus 2023 | 14 Agustus 2023 | 18 Agustus 2023 | Langsung |
| Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum | Rp9.037,19,- | 14 Agustus 2023 | 14 Agustus 2023 | 18 Agustus 2023 | Langsung |
| Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum | Rp9.037,19,- | 14 Agustus 2023 | 14 Agustus 2023 | 18 Agustus 2023 | Langsung |
| Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum | Rp9.037,19,- | 14 Agustus 2023 | 14 Agustus 2023 | 18 Agustus 2023 | Langsung |

# Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi pada Bank atau Perusahaan Lain

BNI terus berupaya untuk memberikan informasi terkait kepemilikan saham yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi di bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. Hal ini bertujuan untuk menjaga independensi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Per 31 Desember 2023, Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham pada bank lain, Lembaga Keuangan bukan Bank dan Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

**Kepemilikan Saham Per 31 Desember 2023**

| Nama/Jabatan | BNI[1)] | Bank Lain | Lembaga Keuangan Non-Bank | Perusahaan Lain |
|---|---|---|---|---|
| **Dewan Komisaris** | | | | |
| Agus Dermawan Wintarto Martowardojo[2)] | 0 | - | - | - |
| Pradjoto[3)] | 0 | - | - | - |
| Pahala Nugraha Mansury[4)] | 0 | | | |
| Sigit Widyawan[5)] | 0 | - | - | - |
| Askolani | 809.086 lembar/0,0021693% | | | |
| Fadlansyah Lubis | 43.484 lembar/0,0001166% | - | - | - |
| Asmawi Syam | 0 | - | - | - |
| Iman Sugema | 0 | - | - | - |
| Susyanto | 634.594 lembar/0,0017014% | - | - | - |
| Septian Hario Seto | 0 | - | - | - |
| Erwin Rijanto Slamet | 0 | - | - | - |
| Robertus Billitea[5)] | 42.400 lembar/0,001137% | - | - | - |
| **Direksi** | | | | |
| Royke Tumilaar | 1.115.346 lembar/0,0029904% | - | - | - |
| Adi Sulistyowati | 905.706 lembar/0,002428% | - | - | - |
| Novita Widya Anggraini | 948.044 lembar/0,0025419% | - | - | - |
| Corina Leyla Karnalies | 1.442.034 lembar/0,0038663% | - | - | - |
| Sis Apik Wijayanto | 1.579.946 lembar/0,0042361% | - | - | - |
| David Pirzada | 880.044 lembar/0,0023595% | - | - | - |
| Silvano Winston Rumantir | 948.044 lembar/0,0025419% | - | - | - |
| Ronny Venir | 1.559.656 lembar/0,0041817% | - | - | - |
| Muhammad Iqbal | 948.044 lembar/0,0025419% | - | - | - |
| Putrama Wahju Setyawan | 1.686.386 lembar/0,0045215% | - | - | - |
| Mucharom | 348.008 lembar/0,0009331% | - | - | - |
| Toto Prasetio | 89.856 lembar/0,0002409% | - | - | - |

Keterangan:
1. Perseroan telah melakukan pemecahan saham (*stock split*) yang pencatatan sahamnya efektif per tanggal 6 Oktober 2023.
2. Berhenti menjabat sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen sejak 19 September 2023.
3. Mendapat pengalihan penugasan semula sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen menjadi Komisaris Utama/Komisaris Independen sejak 19 September 2023 dan per tanggal 31 Desember 2023 masih dalam proses fit and proper test OJK.
4. Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama sejak 19 September 2023 dan per tanggal 31 Desember 2023 masih dalam proses *fit and proper test* OJK.
5. Jabatannya berakhir dan diangkat kembali berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2023 sebagai Komisaris pada periode kedua sejak 15 Maret 2023. Menjabat sebagai Komisaris sejak 15 Maret 2023 dan efektif berdasarkan persetujuan OJK sejak tanggal 08 September 2023.

# Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)

*Whistleblowing System* (WBS) merupakan bagian dari komitmen BNI untuk menjadikan prinsip Tata Kelola sebagai landasan dari setiap aspek operasi dan bisnis BNI sehari-hari. WBS menyediakan mekanisme pelaporan yang menjamin kerahasiaan Pelapor. Penerapan WBS bertujuan untuk mendeteksi dini dan mencegah terhadap terjadinya penyimpangan ataupun pelanggaran dalam setiap aspek kegiatan bisnis Bank. WBS diharapkan dapat menciptakan iklim kerja yang terbuka, jujur, dan bertanggung jawab.

## KEBERADAAN DAN TUJUAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Implementasi *Whistleblowing System* (WBS) BNI dengan nama "WBS *to* CEO" merupakan salah satu mekanisme deteksi dini atas terjadinya suatu tindak pelanggaran di BNI yang dapat menimbulkan kerugian finansial termasuk hal-hal yang dapat merusak *image* BNI. Guna mendorong Pelapor untuk berpartisipasi, BNI menunjuk pihak eksternal yaitu Deloitte untuk mengelola WBS.

Sejak tanggal 2 Maret 2021, BNI telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) terkait penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang implementasinya dilaporkan secara berkala kepada KPK.

## PENGELOLAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Penanggung jawab WBS di BNI adalah Direktur Utama dibantu Direktur Human Capital & Compliance. Dalam hal ini, Direktur Utama menunjuk Pemimpin Satuan Internal Audit sebagai Pengelola WBS yang bertanggung jawab dalam mengelola WBS dan melapor kepada Direktur Utama.

## PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Untuk menjaga kerahasiaan dan perlindungan bagi Pelapor, maka pengungkapan identitas Pelapor dapat berupa:

1. Pelapor yang bersedia mengungkapkan identitas kepada penerima laporan pada Tim Konsultan WBS dan BNI (*Full Disclosure*).
2. Pelapor yang bersedia mengungkapkan identitas hanya kepada Tim Konsultan WBS. Dalam hal ini Tim Konsultan WBS tidak akan meneruskan identitas pelapor kepada BNI (*Partial Anonymity*).
3. Pelapor yang tidak bersedia mengungkapkan identitasnya kepada Tim Konsultan WBS dan BNI (*Anonymous*).

Pelaporan pelanggaran melalui WBS dapat dilakukan dengan sarana:




BNI dapat memberikan sanksi kepada Pelapor dari internal/insan BNI apabila terbukti bahwa laporan yang disampaikan ternyata fitnah dan terbukti mempunyai tujuan lain yang menyimpang dari maksud dan tujuan Kebijakan WBS. Sanksi dimaksud mengacu pada ketentuan yang berlaku di BNI.

## MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN

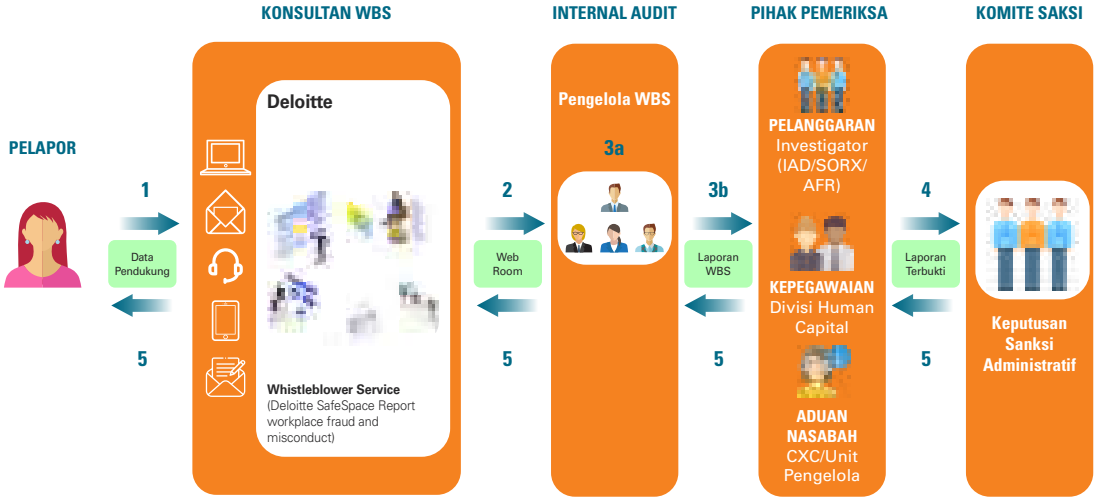


1. Pelapor menyampaikan laporan WBS melalui telepon, *email*, surat, *website*, maupun SMS/Whatsapp kepada Konsultan WBS Deloitte.
   a. Deloitte melakukan *screening* laporan WBS. Laporan WBS yang belum memenuhi 4W1H (*What, Who, Where, When, How*) akan dimintakan data pendukung kepada Pelapor.
   b. Pelapor melengkapi data pendukung kepada Deloitte.
2. Deloitte menyampaikan laporan WBS kepada Pengelola WBS yaitu Internal Audit.
3. Internal Audit melakukan analisa laporan WBS (3a) dan melakukan investigasi langsung, dan atau meneruskan kepada Senior Operational Risk Executive (SORX)/Satuan Anti Fraud (AFR) atau Divisi/Satuan/Unit terkait) sesuai jenis laporan, (3b) yaitu
   a. Terkait pelanggaran diteruskan kepada unit Investigator
   b. Permasalahan Kepegawaian, diteruskan kepada Divisi Human Capital
   c. Pengaduan nasabah, diteruskan kepada Divisi Customer Experience Center/Unit Pengelola
4. Hasil tindak lanjut laporan WBS yang terbukti pelanggaran ketentuan akan diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Masing-masing unit/Divisi yang menindaklanjuti laporan WBS, menyampaikan hasil tindak lanjutnya kepada Internal Audit untuk selanjutnya disampaikan kepada Deloitte untuk diinformasikan kepada Pelapor.

## PERLINDUNGAN BAGI *WHISTLEBLOWER*

Perlindungan kepada Pelapor pada prinsipnya adalah hak dari Pelapor guna memberikan rasa aman kepada Pelapor terkait dengan ancaman/tindakan yang didapat akibat laporan pelanggaran yang disampaikan. Perlindungan dapat diberikan kepada Pelapor yang bersedia memberikan informasi identitas diri (*Partial anonymity* & *Full disclosure*).

## PENANGANAN PENGADUAN

Adapun penanganan pengaduan pelaporan melalui WBS, yaitu:
1. Tim Konsultan WBS akan mengirimkan e-mail kepada Pengelola dan/atau Petugas WBS BNI yang telah ditunjuk mengenai adanya laporan pengaduan baru yang masuk ke dalam Conduct Watch;
2. Jangka waktu untuk memberikan tanggapan mengenai tindak lanjut laporan pengaduan adalah sebagai berikut:
   a. Tanggapan pertama: paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah laporan pengaduan masuk ke Conduct Watch;
   b. Tanggapan berikutnya: setiap akhir bulan berikutnya setelah tanggapan pertama.
3. Guna menjaga independensi, apabila terdapat laporan tindak pelanggaran yang menyebutkan nama atau melibatkan salah seorang petugas WBS maka petugas tersebut tidak dapat mengakses Conduct Watch.

## JENIS PELANGGARAN YANG DAPAT DILAPORKAN

Laporan yang disampaikan melalui WBS adalah laporan tindak pelanggaran sebagai berikut:
1. Kecurangan
   Kecurangan, yaitu perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat meliputi antara lain penipuan, pemerasan, pemalsuan, penyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan atau menggunakan dokumen palsu, yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap Perusahaan.

2. Pelanggaran peraturan/hukum
   Melakukan tindakan/perbuatan pelanggaran yang diancam sanksi menurut ketentuan hukum yang berlaku baik internal maupun eksternal.
3. Benturan kepentingan
   Situasi di mana anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite, pegawai tetap/non tetap/*outsourcing* (Insan BNI) karena kedudukan, jabatan atau wewenang yang dimilikinya di BNI mempunyai kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi tugas yang diamanatkan oleh BNI secara objektif, sehingga menimbulkan adanya pertentangan antara kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan/atau keluarga dengan kepentingan ekonomis BNI.
4. Penyuapan/gratifikasi/pemerasan (pungli)
   Menerima sesuatu dalam bentuk apapun dan berapapun jumlah/nilainya dari pihak lain terkait dengan jabatan/wewenang/tanggung jawabnya di BNI.
5. Pelanggaran Kode Etik/Kelakuan tidak etis
   Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Insan BNI yang tidak dapat dibenarkan secara etika yang berlaku seperti pelanggaran kepada *Code of Conduct*.

## HASIL DARI PENANGANAN PENGADUAN

### JUMLAH PENGADUAN YANG MASUK DAN DIPROSES DALAM TAHUN BUKU

Laporan dugaan tindak pelanggaran yang diterima melalui saluran WBS sebanyak 235 laporan.

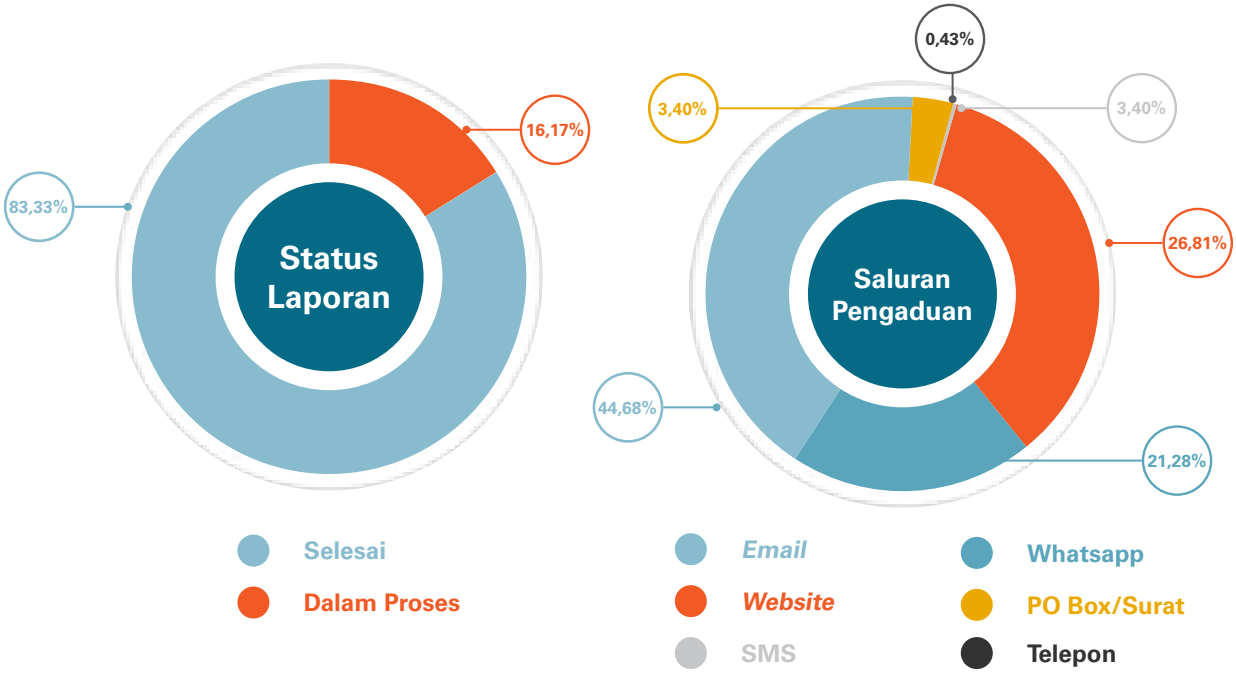


1. Pelapor memilih saluran pengaduan *Email* (44,68%) sebagai sarana penerimaan pengaduan tertinggi, diikuti dengan *Website* (26,81%) dan WhatsApp (21,28%).
2. Dari total 83,83% pengaduan (197 laporan) yang selesai ditindaklanjuti selama tahun 2023, sebanyak 48 laporan terbukti dan 149 laporan tidak terbukti.

## TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN DI TAHUN 2023

Setiap laporan WBS yang setelah dilakukan investigasi terbukti pelanggaran ketentuan, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan BNI. Selama tahun 2023, BNI telah memberikan sanksi kepada 14 pegawai, diantaranya Pemutusan Hubungan Kerja kepada 4 orang pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran.

# Kebijakan Anti Korupsi

## KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Dalam menjalankan kebijakan anti korupsi, BNI memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menerapkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik. BNI menetapkan sanksi yang menimbulkan efek jera yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebagai akibat dari pelanggaran yang melibatkan korupsi, gratifikasi dan penyuapan yang dilakukan pegawai. Berkaitan dengan hal tersebut, pelanggaran dapat dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APGAKUM) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga diharapkan dapat menjaga kepercayaan seluruh pemegang saham, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas.

Sebagai bagian dari komitmen anti korupsi, setiap tahunnya Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai BNI menandatangani Pakta Integritas. Salah satu komitmen dalam Pakta Integritas tersebut adalah komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi. Untuk itu, setiap pelanggaran terhadap program anti korupsi di BNI akan dikenakan sanksi administratif. Selain itu, pengisian Pakta Integritas juga dilakukan oleh segenap *stakeholder* yang bekerja sama dengan BNI, termasuk penginformasian saluran pelaporan pelanggaran melalui *Whistleblowing System* (WBS).

Lebih jauh, kebijakan anti korupsi telah dituangkan BNI ke dalam berbagai pedoman, yaitu Kode Etik, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Kebijakan Anti Penyuapan, Pedoman Strategi Anti *Fraud* dan *Whistleblowing System*. Berbagai pedoman tersebut telah diterapkan dengan baik dan dievaluasi efektivitasnya setiap tahun.

## PROGRAM DAN PROSEDUR MENGATASI PRAKTIK KORUPSI, *FRAUD*, SUAP, GRATIFIKASI DAN/ATAU BALAS JASA

1. BNI membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) serta pengelolaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagai motor penggerak program-program Anti Korupsi di BNI. Aktivitas maupun program terkait dengan gratifikasi maupun suap secara terperinci tercantum dalam Bab Kebijakan Anti Gratifikasi dan Anti Suap.
2. Penetapan sanksi yang berat (PHK) pada perbuatan yang masuk kategori gratifikasi suap dan *fraud*.
3. Anti *fraud awareness* kepada segenap pegawai BNI dan perusahaan anak antara lain, melalui kegiatan *webinar*, sosialisasi dan *campaign* melalui media sosial resmi BNI.
4. Apresiasi kepada pegawai yang berkontribusi pada upaya pencegahan *fraud*.

## PELATIHAN/SOSIALISASI ANTI KORUPSI KEPADA KARYAWAN

BNI senantiasa mengikutsertakan pegawainya untuk melakukan pelatihan. Adapun pelatihan/sertifikasi yang diikuti adalah pelatihan Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI), sertifikasi SMAP ISO 37001:2016), Webinar, *E-Learning*, *Daily Exercise Employee Program* (DEEP46) serta sosialisasi terkait dengan pengendalian gratifikasi dan anti suap untuk pencegahan korupsi di BNI selama Tahun 2023.

# Penyimpangan Internal

Penyimpangan internal (*Internal Fraud*) merupakan tindakan penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap, dan tidak tetap (honorer dan *outsourcing*) yang berkaitan dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank.

Adapun jumlah penyimpangan internal tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

| *Internal Fraud* dalam 1 Tahun | Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris | | Pegawai Tetap | | Pegawai tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya | |
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| Total *Fraud* | 0 | 0 | 11 *Fraud* | 14 *Fraud* | 0 | 7 *Fraud* |
| Telah diselesaikan | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 2 |
| Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |

Keterangan:
Kerugian > 100 Juta

# Penyediaan Dana untuk Pihak-Pihak Terkait dan Nasabah Besar

BNI telah menetapkan kebijakan dan prosedur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), pemberian kredit kepada Pihak Terkait dengan Bank serta memiliki kebijakan yang mengatur limit kredit per sektor industri, berikut pemantauan dan penyelesaiannya. BNI secara rutin melakukan rapat Komite Prosedur Perkreditan dan Komite Kebijakan Perkreditan maupun Rapat Direksi untuk membahas hal-hal yang terkait dengan kebijakan, prosedur dan pelaksanaan operasional bidang perkreditan.

Dalam rangka memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian, BNI telah memiliki sistem *internal control* yang memadai sebagai berikut:

1. Telah ada kebijakan dan prosedur dalam proses pemberian kredit;
2. Pelaksanaan *review ex-ante* pada proses pemberian kredit melalui *Credit Compliance Review* yang dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan dengan kriteria:
   a. Penyediaan dana baru dan tambahan dengan kewenangan Komite Kredit Divisi, dan Kantor Pusat; atau
   b. Restrukturisasi dengan kewenangan Komite Kredit Divisi dan Kantor Pusat; atau
   c. *Review* penyediaan dana, dimana minimal 1 (satu) anggota Komite Kredit adalah Direksi;
   d. Modifikasi antara lain, namun tidak terbatas pada perubahan struktur, pelepasan agunan, perubahan syarat dimana minimal 1 (satu) anggota Komite Kredit adalah Direksi;
   e. Usulan penyediaan dana yang harus dikonsultasikan ke Dewan Komisaris atau penyediaan dana kepada pihak terkait Bank yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
3. Telah ada *review ex-post* yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal;
4. Penyediaan dana kepada pihak terkait harus dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris;
5. Penyediaan dana besar dimintakan persetujuan kepada manajemen dan untuk jumlah tertentu harus dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris;
6. IAD melakukan pemeriksaan terhadap sentra kredit berdasarkan *risk assessment* untuk memastikan kecukupan pengelolaan risk management dan internal control termasuk dalam proses pemberian kredit.

Dalam penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait atau penyediaan dana besar:

1. Manajemen memberikan perhatian terhadap pemberian kredit dalam jumlah besar antara lain yang menyangkut penyediaan dana kepada debitur melalui *Internal Rating System (corporate, enterprise commercial, and small business), Loan Portfolio Management, Loan Exposure Limit* (per segmen, per sektor ekonomi dan per regional), BMPK (untuk internal BNI melalui *Internal House Limit*), dan *Country Exposure Limit*;
2. Jumlah modal dan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) selalu dilaporkan kepada Manajemen dan segenap unit untuk dipedomani dalam melaksanakan kegiatan bisnis Bank terutama yang menyangkut penyediaan dana.

Berkaitan dengan penyampaian laporan ke OJK, telah dilakukan BNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun jumlah penyediaan dana kepada pihak terkait dan nasabah besar dapat dilihat ada pada tabel di bawah ini:

| Penyediaan Dana | Jumlah | |
|---|---|---|
| | Debitur | Nominal (Rp-juta) |
| Kepada Pihak Terkait | 319 | 1.837.129 |
| Kepada Debitur Individu *Group* | 20 | 213.772.386 |

# Pemberian Kredit kepada Pihak Terkait

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 32/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 38/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019, Pasal 5 menyebutkan antara lain bahwa seluruh portfolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank. Pengertian Penyediaan Dana adalah penanaman dana Bank dalam bentuk antara lain kredit, surat berharga, penempatan, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*) dan lain-lain.

Kebijakan mengenai Pemberian Kredit Kepada Pihak Terkait di BNI dimuat dalam Pedoman Perusahaan No. IN/409/PGV/005 tanggal 16 Agustus 2019, yang mengatur bahwa Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemberian Kredit") kepada Pihak Terkait tanpa persetujuan Dewan Komisaris.

Pihak Terkait sebagaimana diatur dalam POJK No. 32/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 38/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019, meliputi:

a. Perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali Bank;
b. Badan hukum dalam hal Bank bertindak sebagai pengendali;
c. Perusahaan dalam hal perorangan atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertindak sebagai pengendali;
d. Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif Bank; Yang dimaksud Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, yaitu kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang,kepala kantor fungsional yang kedudukannya paling kurang setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit intern dan/atau pejabat lain yang setara;
e. Pihak yang mempunyai hubungan keluarga secara horizontal maupun vertikal:
    1. Dari perseorangan yang merupakan pengendali Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
    2. Dari anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf d. Hubungan keluarga secara horizontal atau vertikal yaitu:
        - Orang tua kandung/tiri/angkat;
        - Saudara kandung/tiri/angkat;
        - Anak kandung/tiri/angkat;
        - Kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
        - Cucu kandung/tiri/angkat;
        - Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
        - Suami atau istri;
        - Mertua;
        - Suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat.
f. Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan/atau c;
g. Perusahaan yang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris merupakan Anggota Dewan Komisaris pada Bank;
h. Perusahaan/badan yang 50% (lima puluh persen) atau lebih anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan merupakan Direksi dan/atau Komisaris pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan/atau c;
i. Perusahaan/badan di mana:
    1. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,dan/atau Pejabat Eksekutif Bank sebagaimana dimaksud pada huruf d. bertindak sebagai pengendali; dan
    2. Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan/atau c, bertindak sebagai pengendali.
j. Kontrak investasi kolektif di mana Bank dan atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a. sampai dengan huruf i. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham pada Manager Investasi kontrak investasi kolektif tersebut;
k. Perusahaan yang memiliki hubungan keuangan dengan Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a. sampai dengan huruf i; Hubungan keuangan dianalisis dari beberapa faktor yaitu:
    1. Terdapat bantuan keuangan dari Bank dan/atau Pihak Terkait atau bantuan keuangan kepada Bank dan/atau Pihak Terkait lain dengan persyaratan yang menyebabkan pihak yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis perusahaan yang menerima bantuan keuangan;
    2. Terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha Bank atau Pihak Terkait dengan perusahaan lain sehingga terdapat ketergantungan antara satu pihak dengan pihak lain yang mengakibatkan:
        - Salah satu pihak tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis kepada pihak lain; dan

- Ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis menyebabkan arus kas (*cash flow*) salah satu pihak mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban; dan/atau

3. Terdapat pengalihan risiko kredit melalui penjaminan di mana pihak yang menjamin akan mengambil alih sebagian atau keseluruhan risiko keuangan dari pihak yang dijamin.

l. Peminjam berupa perorangan atau perusahaan bukan bank yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k;
m. Peminjam memiliki hubungan keuangan melalui penjaminan yang diberikan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k;
n. Bank lain yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k dalam hal terdapat penjaminan kembali (*counter guarantee*) dari Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k kepada bank lain tersebut; dan
o. Perusahaan lain yang didalamnya terdapat kepentingan berupa kepemilikan saham sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih secara sendiri atau bersama-sama, dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf e.

Pemberian Kredit kepada debitur yang bukan merupakan Pihak Terkait yang disalurkan dan/atau digunakan untuk keuntungan Pihak Terkait digolongkan sebagai Pemberian Kredit kepada Pihak Terkait.

# Penyediaan Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik

BNI memiliki kebijakan yang melarang BNI Hi-Movers menjadi anggota dan/atau donatur partai politik Sampai dengan 31 Desember 2023, tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan politik. Realisasi anggaran yang telah dikeluarkan dalam aktivitas sosial melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sepanjang tahun 2023 sebesar Rp135.958 miliar.

# Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

## PRINSIP DASAR DAN ETIKA PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Prinsip dasar Pengadaan Barang dan/atau Jasa di BNI sebagai berikut:

1. Efisien: Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah.
2. Efektif: Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
3. Kompetitif: Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan/atau Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
4. Transparan: semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan/atau Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang dan/atau Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang dan/atau jasa yang memenuhi syarat.
5. Adil dan Wajar: memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan/atau Jasa yang memenuhi syarat.
6. Terbuka: Pengadaan Barang dan/atau Jasa dapat diikuti oleh semua calon penyedia barang dan jasa yang memenuhi syarat.
7. Akuntabel: harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Sedangkan etika dalam menerapkan Pengadaan Barang dan/atau Jasa di BNI adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
2. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
6. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara/perusahaan;
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan/atau
8. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

## METODE PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pengadaan Barang dan/atau Jasa di BNI dilaksanakan melalui metode Tender, Tender Terbatas, Penunjukan Langsung, dan Pengadaan Langsung dan Swakelola. Adapun kriteria untuk metode pengadaan dimaksud adalah sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| **Tender** | 1. Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang diumumkan secara luas dan terbuka minimal 2 Hari Kerja (HK) untuk setiap penyedia barang dan/atau jasa.<br>2. Apabila diperlukan dapat juga dilakukan hal-hal sebagai berikut:<br>a. Pemberitahuan tertulis kepada asosiasi penyedia barang/jasa/*principal*;<br>b. Pengiriman undangan Tender kepada rekanan yang diperkirakan memenuhi persyaratan.<br>3. Diikuti sekurang-kurangnya 3 (tiga) penyedia yang mendaftar dan memenuhi syarat dalam pengumuman tender.<br>4. Proses negosiasi harga dilaksanakan dengan penggunaan modul *e-auction* kecuali yang tidak memungkinkan untuk dilakukan.<br>5. Untuk kebutuhan tertentu maka pemenang dapat ditetapkan lebih dari 1 (satu) penyedia barang dan/atau jasa. |

| | |
|---|---|
| **Tender Terbatas** | 1. Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang ditawarkan kepada beberapa pihak terbatas dengan nilai yang ditentukan oleh Perusahaan.<br>2. Apabila dibutuhkan, dimungkinkan untuk mengundang calon peserta dengan cara pengumuman.<br>3. Sekurang-kurangnya diikuti 2 (dua) calon peserta yang memenuhi syarat. |
| **Penunjukan Langsung** | 1. Barang dan Jasa yang dibutuhkan bagi kinerja Utama BNI dan tidak dapat ditunda keberadaannya (*business critical asset*).<br>2. Hanya terdapat satu Penyedia yang dapat melaksanakan pekerjaan sesuai kebutuhan pengguna (*user requirement*) atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.<br>3. Barang dan Jasa yang bersifat *knowledge intensive* di mana untuk menggunakan dan memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari Penyedia.<br>4. Bila pelaksanaan Pengadaan dengan menggunakan cara Tender atau Tender Terbatas telah 2 (dua) kali dilakukan dan tidak mendapatkan Penyedia yang dibutuhkan atau tidak ada pihak yang memenuhi kriteria atau tidak ada pihak yang mengikuti Tender.<br>5. Barang dan Jasa yang dimiliki oleh pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau yang memiliki jaminan (*warranty*) dari *Original Equipment Manufacturer*.<br>6. Penanganan darurat untuk keamanan, keselamatan masyarakat, dan aset strategis perusahaan.<br>7. Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang merupakan pembelian atau pengadaan ulang (*repeat order*).<br>8. Penanganan darurat akibat bencana alam, baik yang bersifat lokal maupun nasional (*force majeure*).<br>9. Pekerjaan tambah atau lanjutan yang tidak dapat dihindari dalam rangka penyelesaian Pengadaan Barang dan/atau Jasa.<br>10. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah BUMN, Anak Perusahaan BUMN atau Perusahaan Terafiliasi BUMN sepanjang Barang dan/atau Jasa dimaksud adalah merupakan produk atau layanan dari BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN dan/atau usaha kecil dan mikro dan sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.<br>11. Konsultan yang tidak direncanakan sebelumnya untuk menghadapi permasalahan tertentu yang sifat pelaksanaan pekerjaannya harus segera dan tidak dapat ditunda.<br>12. Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan nilai yang ditentukan oleh Perusahaan. |
| **Pengadaan Langsung** | 1. Dengan cara Pengadaan Langsung kepada Penyedia atau penjual langsung.<br>2. Dapat dilakukan tanpa Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak.<br>3. Pengadaan Langsung dilaksanakan dengan nilai tertentu<br>4. Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan nilai tertentu dapat dilakukan dengan Metode Pengadaan Langsung apabila memenuhi salah satu syarat sebagai berikut:<br>a. Barang yang dirancang/diciptakan/dibuat khusus oleh pihak tertentu atau memiliki nilai seni/karya seni (*art work*) antara lain patung, lukisan, hasil kerajinan; atau<br>b. Barang berlangganan (*subscription/membership*) berdasarkan hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain *gartner, forrester*; atau<br>c. Pengadaan yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat antara lain listrik, telepon/komunikasi, air bersih, bahan bakar minyak, bahan bakar gas; atau<br>d. Pengadaan yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan antara lain: biaya hotel, tiket transportasi. |
| **Swakelola** | 1. Pekerjaan renovasi bangunan/rumah jabatan, perbaikan/*maintenance* peralatan/perabotan.<br>2. Swakelola dilaksanakan untuk pekerjaan yang bersifat insidentil dan/atau sederhana dan mudah diawasi/dimonitor. Pelaksanaan pekerjaan tersebut apabila dengan tenaga borongan atau tenaga harian harus bersifat perorangan/individu.<br>3. Pengadaan dengan cara Swakelola harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pemimpin unit pelaksana.<br>4. Jenis Swakelola:<br>a. Seluruh kegiatan murni dikerjakan sendiri oleh pegawai BNI; atau<br>b. Sebagian pekerjaan dapat dilakukan melalui upah borongan, harian/mingguan; atau<br>c. Sebagian pekerjaan dapat dibantu oleh tenaga ahli (konsultan) perorangan.<br>5. Untuk memenuhi kebutuhan bahan, alat, dan/atau tenaga ahli yang tidak tersedia di BNI, proses Pengadaan tetap mengacu cara Pengadaan sesuai dengan ketentuan yang diatur pada metode pengadaan penunjukan langsung, tender terbatas, tender dan pengadaan langsung. Pengadaan Swakelola dilaksanakan dengan nilai tertentu.<br>6. Pengadaan Swakelola dilaksanakan dengan nilai tertentu. |

## GAMBARAN UMUM PENGADAAN BARANG & JASA

| KETENTUAN | SENTRALISASI PENGADAAN | STRATEGI PENGADAAN | PEMISAHAN FUNGSI | LEVELING KEWENANGAN MEMUTUS |
|---|---|---|---|---|
| Pengadaan Barang dan/ atau Jasa mengacu kepada ketentuan eksternal dan internal (Pedoman Perusahaan) | Pada prinsipnya Pengadaan Barang dan/ atau Jasa menganut Sistem Sentralisasi pengadaan dengan pertimbangan efisiensi, efektivitas dan keamanan. Namun pada beberapa hal dapat dilakukan Desentralisasi pengadaan dengan pertimbangan optimalisasi fungsi dan kewenangan yang berada di segenap unit serta memberi kesempatan rekanan lokal untuk berpartisipasi dalam pengadaan Barang dan/atau Jasa | 1. Peningkatan mutu pengelolaan<br>2. Penajaman spesifikasi<br>3. Pemaketan berdasarkan pekerjaan/jenis barang<br>4. Selektif akuisisi vendor<br>5. *Enhancement E-Procurement* | Pemisahan fungsi antara unit yang memproses pengadaan dengan:<br>1. Unit yang membutuhkan pengadaan<br>2. Unit Vendor *Management* yang melakukan seleksi terhadap rekanan dan merekomendasikan daftar rekanan<br>3. Unit yang membuat Harga Perkiraan Sendiri<br>4. Unit yang membuat kontrak<br>5. Unit yang melakukan pembayaran<br>6. Unit yang melakukan pengawasan | Kewenangan memutus pengadaan dibuat berjenjang dengan pertimbangan tingkat risiko maupun tingkat nilai pengadaan dengan metode pengambilan keputusan melalui mekanisme Komite Pengadaan |

## PENGADAAN MELALUI APLIKASI *ELECTRONIC PROCUREMENT* (E-PROC)

Salah satu upaya untuk menunjang strategi BNI bertransformasi menjadi *digital banking* dalam rangka menghadapi persaingan bisnis, meningkatkan kepuasan *stakeholder* dan prinsip GCG, BNI menggunakan aplikasi *Electronic Procurement* (e-Proc) untuk digitalisasi proses pengadaan barang dan jasa berupa modul *Procurement Management, Vendor Management* dan *Contract Management*.

Dengan modul dalam aplikasi *e-Procurement* yang dapat diakses melalui https://e-proc.bni.co.id, baik peserta, panitia, dan administrasi proses pengadaan terhubung secara digital di dalam suatu *platform end-to-end* dimulai dari pendaftaran rekanan, proses pengadaan, *compliance test*, kontrak dan pembayaran. Dengan penggunaan aplikasi e-Proc, diharapkan proses pengadaan menjadi lebih efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, terbuka, akuntabel, dengan *governance* yang terjaga.

Sejak tahun 2018 aplikasi e-*Procurement* diimplementasikan di Kantor Pusat dan selanjutnya agar seluruh proses pengadaan yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat dan Kantor Wilayah dapat terintegrasi dan termonitor dengan baik melalui *dashboard monitoring*. *E-Procurement* akan diimplementasikan secara bertahap di seluruh Kantor Wilayah BNI mulai tahun 2023.

## ALUR PROSES PENGADAAN MELALUI APLIKASI *ELECTRONIC PROCUREMENT* (E-PROC)

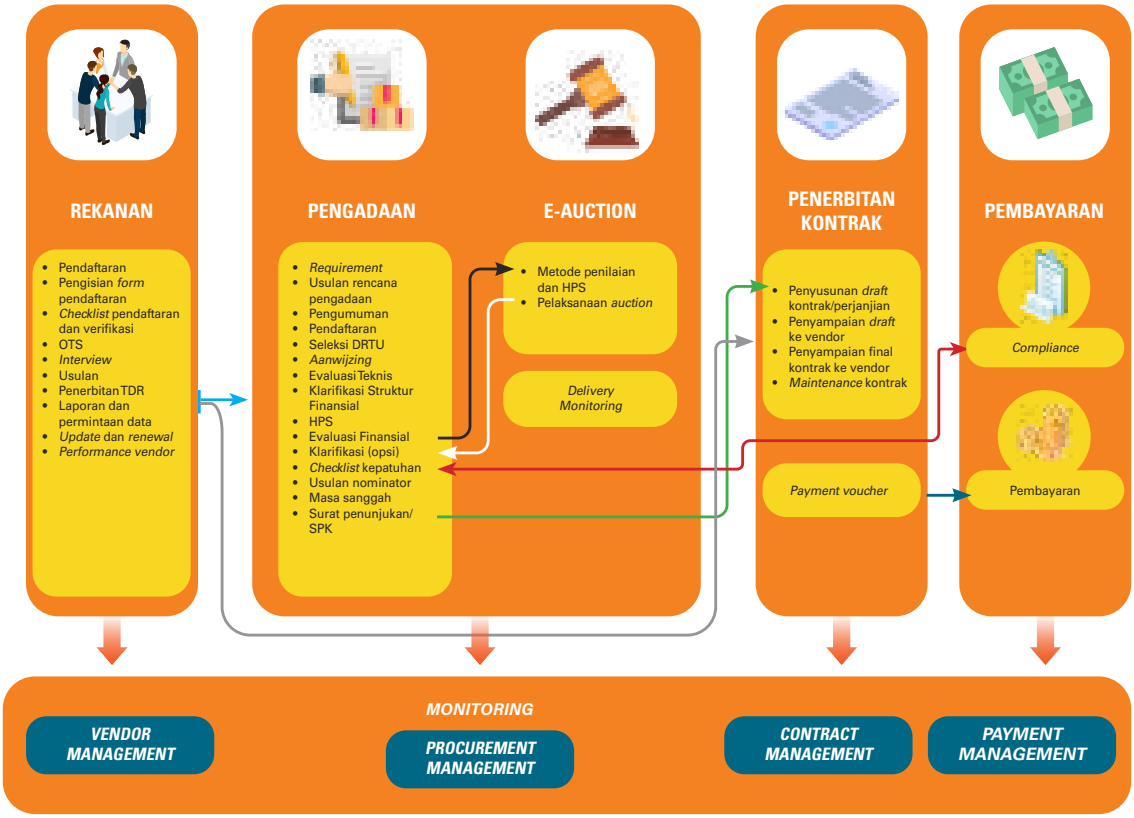


## SERTIFIKASI TERKAIT PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

### ISO 37001:2016 SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN




Sebagai upaya untuk mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) telah memperoleh Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) dalam ruang lingkup Pengadaan Barang dan Jasa yang diperoleh pada tanggal 11 Agustus 2020. Sertifikat tersebut telah diperbarui per 1 Januari 2024 dan berlaku hingga 3 (tiga) tahun ke depan dengan lingkup pada Proses Pengadaan Barang & Jasa, Segmen Kredit Korporasi, dan Dana Pensiun.

BNI dalam menjalankan seluruh aktivitas perusahaan senantiasa melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab serta menerapkan AKHLAK sebagai nilai-nilai utama BUMN, Prinsip 46, Kode Etik BNI, mematuhi ketentuan internal perusahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) serta berkomitmen untuk:

1. Menjalankan perilaku jujur, tulus dan ikhlas serta disiplin, konsisten dan bertanggung jawab serta mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dan peraturan Internal terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan;

2. Bersikap tegas terhadap segala bentuk penyuapan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik serta bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3. Berperan aktif dalam memastikan Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan, di antaranya dengan melaporkan dugaan pelanggaran kebijakan anti penyuapan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
4. Bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan oleh perusahaan apabila terbukti melanggar kebijakan anti penyuapan.

Untuk mendukung komitmen tersebut, perusahaan menunjuk Unit Kepatuhan sebagai fungsi yang Independen, untuk mengembangkan, mengawasi implementasi, dan mendorong peningkatan berkelanjutan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, serta untuk mengambil tindakan tegas sesuai dengan kewenangannya atas pelanggaran Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang terjadi.

Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dikomunikasikan dan disosialisasikan di lingkungan BNI dan *stakeholder* lainnya untuk menjamin penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta dilakukan peninjauan secara berkala sesuai dengan komitmen Perseroan.

Pada tahun 2023 telah dilakukan re-sertifikasi audit terhadap proses pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan di BNI dan berhasil mempertahankan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan tersebut.

## ISO 9001:2015 SISTEM MANAJEMEN MUTU PADA BAGIAN HPS (HARGA PERKIRAAN SENDIRI)




Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Harga Perkiraan Sendiri sesuai standar internasional, BNI telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 di bidang Sistem Manajemen Mutu bidang pengelolaan Harga Perkiraan Sendiri. Sertifikasi dimaksud menunjukan bahwa BNI berkomitmen menjadi penyedia layanan yang dapat diandalkan oleh pelanggan dengan memberikan harga yang wajar, tepat waktu, mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku serta berupaya melakukan perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan sesuai standar dan praktik yang berlaku secara internasional.

Pada tahun 2023 BNI telah berhasil mempertahankan *Surveillance Audit* tahun ketiga Sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu pada Bagian Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

## ISO 9001:2015 SISTEM MANAJEMEN MUTU PADA BAGIAN VENDOR MANAJEMEN




Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen vendor sesuai standar internasional, BNI telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 di bidang Sistem Manajemen Mutu bidang Vendor Manajemen. Sertifikasi dimaksud menunjukan bahwa BNI berkomitmen menjadi penyedia layanan vendor yang handal dalam mendukung proses pengadaan barang dan/atau jasa, yaitu dengan memberikan rekomendasi vendor yang berkualitas di bidangnya serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dari layanan sesuai standar dan praktik yang berlaku secara internasional.

Pada tahun 2023 BNI telah berhasil mempertahankan *Surveillance Audit* tahun ketiga sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu bidang Vendor Manajemen.

# Rencana Strategis Bank

## BNI *CORPORATE PLAN* 2021-2025

BNI telah merumuskan rencana strategis hingga tahun 2025 untuk menanggapi perubahan dinamis dalam kondisi eksternal. Hal ini dipicu oleh dampak pandemi COVID-19 dan perubahan mendasar dalam industri perbankan. Arah strategi BNI untuk tahun 2025 telah ditetapkan sebagai "Penyedia Solusi Finansial Terintegrasi Berbasis Digital dengan Keunggulan Internasional."

Adapun arah strategi tersebut menjadi *unique value propositions* yang akan dibangun BNI di masa depan, dengan fokus pada 3 (tiga) area utama, yaitu solusi finansial terintegrasi, digital, dan internasional. Ketiga area ini menjadi perhatian utama untuk dikembangkan menjadi nilai unggul bagi BNI dalam bersaing dengan kompetitor di industri perbankan.

Dalam mencapai arah strategi tersebut, BNI telah mengembangkan inisiatif strategi pada 5 (lima) pilar bisnis, yaitu *Corporate Banking, Institutional Banking, International Banking, Commercial* & *SME Banking,* dan *Consumer Banking*, didukung pengembangan pada 7 (tujuh) enablers sebagai pondasi bisnis, yaitu *Digital,* IT*, Operation, Network & Services, Risk Management, Finance, & Human Capital.* Inisiatif strategis diawali dengan fase *Enhancing the Basics* yang fokus pada perbaikan pondasi bisnis agar BNI dapat tumbuh secara berkelanjutan yang dikembangkan dalam kurun waktu tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2023 BNI masuk pada *fase best in class capability* yang fokus pada implementasi perbaikan cara kerja baru, digitalisasi proses bisnis dan beberapa implementasi inisiatif strategis pada BNI *Corporate Transformation*.

## KEBIJAKAN STRATEGIS BNI 2023

Dengan berlandaskan pada Visi, Misi, Arah Kebijakan Perusahaan, dan *Corporate Plan* BNI 2021-2025, BNI telah menetapkan aspirasi perusahan yaitu "Menjadi salah satu lembaga keuangan paling *profitable* di Indonesia". Adapun Adapun kebijakan strategis BNI tahun 2023 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan solusi transaksi & ekosistem dalam memenuhi kebutuhan nasabah.
2. Mengembangkan infratruktur teknologi serta inovasi digital melalui *data driven* berbasis *analytics, customer experience*, dan peluasan *partnership*.
3. Fokus pada peningkatan CASA dan FBI yang *sustain*.
4. Meningkatkan ekspansi bisnis pada *corporate top tier* serta sektor prioritas, *value chain*, dan *cross selling* dengan mengutamakan budaya risiko.
5. Melanjutkan Transformasi *Human Capital, Culture,* dan Operasional sehingga lebih *agile* dan *lean* dalam mendukung bisnis.
6. Memperkuat jaringan bisnis Internasional dalam mendukung penetrasi pasar global.
7. Optimalisasi sinergi BNI Grup dalam memperkuat posisi Perusahaan Anak.

## BNI *CORPORATE TRANSFORMATION*

Sejak tahun 2021, BNI telah melakukan berbagai perbaikan dan inovasi proses bisnis pada fase *Enhancing the Basics* melalui BNI *Corporate Transformation*. BNI *Corporate Transformation* tersebut dilaksanakan dalam rangka menjawab beberapa tantangan dan perubahan di industri perbankan, mengakselerasi peningkatan kinerja keuangan secara berkelanjutan, dan sebagai upaya BNI dalam mencapai arah strategis di tahun 2025 melalui pengembangan inisiatif strategis (transformasi).

Setelah BNI memperkuat pondasi bisnis di tahun 2021-2022, saat ini BNI sedang memasuki fase *Best in Class Capability* (2023 – 2024). Dengan berbekal *value* BNI RACE, yaitu *Risk Culture, Agile, Collaboration,* dan *Execution Oriented* yang memacu semangat transformasi, BNI *Corporate Transformation* telah menghasilkan berbagai inisiatif transformasi yang saat ini diterapkan di segenap level organisasi baik di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Cabang. Adapun transformasi strategis ini menitikberatkan pada 5 (lima) fokus bisnis, yaitu:

1. Penguatan *holding* Perusahaan dalam memperkuat eksistensi di industri perbankan
   Sejalan dengan transformasi yang dilakukan oleh BNI, sejumlah Perusahaan Anak juga tengah melakukan transformasi salah satunya yang turut menjalankan adalah PT BNI Multifinance ("BNI Finance"). BNI Finance meresegmentasi bisnis yang telah dijalankan sebelumnya yaitu pada segmen komersial menjadi fokus di segmen konsumer secara khusus melalui pemberian pembiayaan kendaraan bermotor.

   Guna mendukung rencana transformasi BNI Finance dimaksud, pada tahun 2023, BNI telah melakukan penyetoran tambahan modal kepada BNI Finance sebanyak Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar rupiah) yang akan digunakan untuk pelaksanaan ekspansi perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada bisnis, infrastruktur IT, operasional cabang, dan SDM.

Di samping itu, pada tahun 2023, telah dilakukan re-branding pada salah satu Perusahaan Anak yang tahun lalu efektif di akuisisi oleh BNI yaitu PT Bank Mayora ("Bank Mayora"). Pelaksanaan *re-branding* ini dimaksudkan sejalan dengan pelaksanaan akuisisi Bank Mayora yang akan di transformasi menjadi Bank Digital dengan fokus pada segmen utama UMKM.

Adapun perubahan nama dilakukan dari semula Bank Mayora menjadi PT Bank Hibank Indonesia ("hibank"), tujuan utama dimaksudkan untuk meningkatkan *awareness* kepada masyarakat umum bahwa hibank merupakan bagian dari BNI *Group* serta memberikan nuansa baru yang minimalis dan sederhana serta impresi yang menggambarkan bahwa hibank adalah bank digital yang *fresh*, mudah untuk diakses dan berfokus pada nasabah khususnya segmen UMKM.

Pemilihan nama hibank merepresentasikan identitas yang sejalan dengan visi misi yang diusung dan menggambarkan karakter bank digital yang ramah, sederhana, bersahabat, serta dapat diandalkan bagi UMKM. Dengan melakukan perubahan nama dan logo perusahaan menjadi hibank sebagai bank digital yang menjadi orkestrator UMKM di Indonesia dengan memberikan kemudahan akses perbankan dalam satu tujuan.

2. Pemilihan nasabah *top tier* segmen *Commercial & Retail Productive*
   Pada tahun 2022, BNI fokus pada peningkatan *cross selling* melalui penyediaan solusi perbankan untuk nasabah *top tier* Korporasi dan Kelembagaan. Dengan adanya peningkatan portofolio dan volume bisnis nasabah *top tier* pada segmen tersebut, maka pada tahun 2023 BNI juga melakukan pemilihan nasabah *top tier* pada segmen *commercial & retail productive*. Melalui inisiatif ini, BNI dapat mengelola nasabah *top tier* yang sudah terpilih dengan lebih optimal dan kualitas bisnis yang dihasilkan juga menjadi lebih baik.

3. Peningkatan transaksi melalui optimalisasi bisnis *value chain* nasabah
   Dalam menjaga keberlangsungan bisnis di tengah persaingan yang semakin ketat saat ini, BNI fokus pada solusi berbasis *value chain*. Dimulai dengan penentuan nasabah *top tier* segmen Corporate hingga Retail Productive, BNI saling berkolaborasi antar unit untuk melakukan pengelolaan nasabah dengan penawaran solusi bisnis secara *cross selling*. Bukan hanya sebatas penawaran solusi bisnis yang dimiliki oleh Bank saja, melainkan juga dengan mengoptimalkan produk & layanan Perusahaan Anak.

4. Digitalisasi proses bisnis yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan bisnis
   Dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi ekonomi telah berdampak pada menurunnya kualitas kredit. Untuk mengatasi tantangan ini, BNI *Corporate Transformation* dimulai dengan mengembangkan inisiatif *end-to-end Credit Process* dan Pengelolaan *Loan at Risk* (LaR) untuk memperbaiki kualitas kredit, mendisiplinkan proses kredit serta meningkatan *awareness* budaya risiko. Setelah melakukan pengembangan pada proses kredit secara *end-to-end*, BNI *Corporate Transformation* kemudian fokus pada inisiatif digitalisasi proses bisnis untuk mendukung pertumbuhan bisnis melalui penyediaan *tool* CONNECT yang digunakan oleh seluruh *Relationship Manager* (RM) di segmen *Corporate, Enterprise, Commercial*, dan *Retail Productive*; dan *branch transformation* sebagai *point of touch* nasabah untuk meningkatkan *customer digital experience* (*new format outlet,* Biometric, SPRINT, DigiCS , ATM & CRM).

5. Peningkatan produktivitas melalui cara kerja baru yang lebih fleksibel dan penyesuaian organisasi yang lebih *lean*
   Dalam rangka penguatan dan penajaman dari sisi organisasi dan untuk mendukung proses pengembangan bisnis yang semakin cepat, BNI meningkatkan produktivitas pegawai dengan mengadopsi cara kerja yang lebih *agile* melalui inisiatif *New Way of Working* (NWOW), penyesuaian organisasi yang lebih *lean*, perbaikan *performance management (channel, product, & segment)* dalam meningkatan *performance awareness*, serta melakukan *enhancement* untuk mengembangkan kapabilitas *leadership* di seluruh lini.

# Transparansi Penyampaian Laporan

Dalam rangka memenuhi prinsip keterbukaan informasi yang memiliki arti penting bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan investasi, maka Perseroan melakukan penyampaian dan laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material tersebut kepada publik.

Adapun penyampaian informasi kepada *public* yang dilakukan BNI adalah melalui sarana *website* Perseroan, Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten dan Perusahaan Publik IDX dan OJK, serta media massa.

**Transparansi Penyampaian Laporan**

| Laporan | Tanggal Penyampaian Laporan | Penyampaian Laporan | | | | Referensi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OJK | IDX | *Website* | Media Massa | |
| Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek | 09 Januari 2023 | V | V | | | Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi |
| Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan | 24 Januari 2023 | V | V | V | | Peraturan OJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik, serta Peraturan terkait Lainnya |
| Laporan Informasi atau Fakta Material: Pemaparan Kinerja oleh Perusahaan Tercatat Kepada Pihak Tertentu (*Analyst Meeting*) | 24 Januari 2023 | V | V | V | V | Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/ BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dan Peraturan Terkait Lainnya |
| Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan | 24 Januari 2023 | V | V | V | | Peraturan OJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, serta Peraturan Terkait Lainnya |
| Laporan Informasi atau Fakta Material Penerbitan Izin Usaha PT BNI Modal Ventura atau BNI Ventures dari OJK | 31 Januari 2023 | V | V | V | | Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Lainnya yang relevan termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan OJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan |
| Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | 06 Februari 2023 | V | V | | | Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka |
| Laporan Informasi atau Fakta Material Rencana Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka | 06 Februari 2023 | V | V | | | Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank |
| Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek | 06 Februari 2023 | V | V | | | Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi |
| Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS | 06 Februari 2023 | V | V | | | Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka serta mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan |

## Transparansi Penyampaian Laporan

| Laporan | Tanggal Penyampaian Laporan | Penyampaian Laporan | | | | Referensi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OJK | IDX | *Website* | Media Massa | |
| Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI) | 06 Februari 2023 | V | V | | | Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka |
| Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | 21 Februari 2023 | V | V | V | | Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka |
| Penyampaian Laporan Tahunan | 21 Februari 2023 | V | V | V | | Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Jo. Peraturan OJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. |
| Penyampaian Laporan Berkelanjutan | 21 Februari 2023 | V | V | V | | Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik |
| Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS | 21 Feburari 2023 | V | V | | | Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka serta mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan |
| Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek | 09 Maret 2023 | V | V | | | Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi |
| Laporan Informasi atau Fakta Material Informasi Tambahan atas Keterbukaan Informasi Rencana Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka | 10 Maret 2023 | V | V | V | V | Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, serta Peraturan Terkait Lainnya |
| Laporan Hasil Pemeringkatan Tahunan | 13 Maret 2023 | V | V | | | Pasal 5 Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkatan Efek bersifat Utang dan/ atau Sukuk |
| Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan | 16 Maret 2023 | V | V | | | Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka serta mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan |
| Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi – Dividen Tunai | 16 Maret 2023 | V | V | V | V | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka |
| Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS | 17 Maret 2023 | V | V | | | Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka serta mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan |
| Penunjukan/Perubahan Kantor Akuntan Publik dan/ atau Akuntan Publik | 21 Maret 2023 | V | V | | | Dalam rangka memenuhi Pasal 2 ayat (3) huruf e Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik |
| Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek | 06 April 2023 | V | V | | | Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi |
| Penyampaian Laporan Keuangan Interim yang Tidak Diaudit | 18 April 2023 | V | V | | | Memenuhi Peraturan OJK Republik Indonesia No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik |
| Laporan Informasi atau Fakta Material Laporan Informasi atau Fakta Material Perseroan menyelenggarakan Analyst Meeting Kinerja Maret 2023 (Unaudited) | 18 April 2023 | V | V | V | V | Dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi |
| Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim | 18 April 2023 | V | V | | | Peraturan OJK Republik Indonesia No. 14/ POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik |

## Transparansi Penyampaian Laporan

| Laporan | Tanggal Penyampaian Laporan | Penyampaian Laporan | | | | Referensi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OJK | IDX | *Website* | Media Massa | |
| Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek | 08 Mei 2023 | V | V | | | Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi |
| Transaksi Afiliasi | 05 Juni 2023 | V | V | | | Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan |
| Laporan Informasi atau Fakta Material Pelunasan Sertifikat Deposito Tanpa Warkat (*Scriptless*): *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD) Rupiah BNI Tahun 2022 Seri A dan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD) US Dollar BNI Tahun 2022 | 08 Juni 2023 | V | V | | | Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan Terkait Lainnya |
| Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek | 10 Juli 2023 | V | V | | | Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi |
| Laporan Informasi atau Fakta Material Penyampaian Kesiapan Dana untuk Pelunasan Efek bersifat Utang PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 20 Juli 2023 | V | V | | | Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) No. KEP-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 No. IV.2.11 Peraturan BEI No. I-F tentang Kewajiban Penyampaian Laporan bagi Perusahaan Tercatat yang Menerbitkan Efek Bersifat Utang dan/atau Suku |
| Penyampaian Laporan Keuangan Interim yang Tidak Diaudit | 25 Juli 2023 | V | V | | | Memenuhi Peraturan OJK Republik Indonesia No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Erniten atau Perusahaan Publik |
| Laporan Informasi atau Fakta Material Laporan Informasi atau Fakta Material Pemaparan Kinerja oleh Perusahaan Tercata kepada Pihak Tertentu (*Analyst Meeting*) | 25 Juli 2023 | V | V | V | V | Dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan No. I—E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi |
| Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim | 25 Juli 2023 | V | V | | | Peraturan OJK Republik Indonesia No. 14/ POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik |
| Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek | 08 Agustus 2023 | V | V | | | Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi |
| Laporan Informasi atau Fakta Material Pelunasan/ Pembayaran Pokok dan Bunga ke-20 (dua puluh) atas MTN Subordinasi I BNI Tahun 2018 | 10 Agustus 2023 | V | V | V | | Peraturan OJK No. 31/P0JK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Terkait Lainnya |
| Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa | 11 Agustus 2023 | V | V | | | Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka |
| Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS | 11 Agustus 2023 | V | V | | | Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka |
| Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi – Stock Split | 11 Agustus 2023 | V | V | V | | Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka |
| Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka | 18 Agustus 2023 | V | V | | | Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau |
| Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka | 18 Agustus 2023 | V | V | | | Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka |

## Transparansi Penyampaian Laporan

| Laporan | Tanggal Penyampaian Laporan | Penyampaian Laporan | | | | Referensi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OJK | IDX | *Website* | Media Massa | |
| Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka | 18 Agustus 2023 | V | V | | | Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka |
| Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka | 18 Agustus 2023 | V | V | | | Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka |
| Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka | 18 Agustus 2023 | V | V | | | Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka |
| Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka | 18 Agustus 2023 | V | V | | | Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka |
| Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka | 18 Agustus 2023 | V | V | | | Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka |
| Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka | 18 Agustus 2023 | V | V | | | Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka |
| Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka | 18 Agustus 2023 | V | V | | | Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka |
| Laporan Informasi atau Fakta Material Penyampaian Laporan/ Informasi terkait Pelaksanaan Penambahan Modal oleh Perseroan kepada PT BNI Multifinance yang merupakan Pihak Terafiliasi dari Perseroan | 23 Agustus 2023 | V | V | V | V | Peraturan OJK No. 31/POJK/04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Lainnya yang relevan termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan Peraturan OJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank |
| Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa | 28 Agustus 2023 | V | V | V | | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka |
| Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS | 28 Agustus 2023 | V | V | | | Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka serta mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan |
| Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek | 06 September 2023 | V | V | | | Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi |
| Laporan Informasi atau Fakta Material Pelunasan Sertifikat Deposito tanpa Warkat (*Scriptless*): *Negotiable Certificat of Deposit* (NCD) Rupiah Tahun 2022 Seri B | 06 September 2023 | V | V | | | Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik serta peraturan terkait lainnya |
| Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa | 07 September 2023 | V | V | | | Menindaklanjuti Surat PT Bursa Efek Indonesia No. S-07555/BEI.PP3/09-2023 tanggal 6 September 2023 |
| Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa | 20 September 2023 | V | V | | | Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka serta mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan |

## Transparansi Penyampaian Laporan

| Laporan | Tanggal Penyampaian Laporan | Penyampaian Laporan | | | | Referensi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OJK | IDX | *Website* | Media Massa | |
| Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS | 20 September 2023 | V | V | | | Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka serta mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan |
| Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi – Stock Split | 29 September 2023 | V | V | V | | Pasal 24 ayat (1) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka |
| Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi – Stock Split (KOREKSI) | 02 Oktober 2023 | V | V | V | | Pasal 24 ayat (1) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka |
| Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek | 10 Oktober 2023 | V | V | | | Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi |
| Penyampaian Laporan Keuangan Interim yang Tidak Diaudit | 31 Oktober 2023 | V | V | | | Peraturan OJK Republik Indonesia No. 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik, serta peraturan terkait lainnya |
| Laporan Informasi atau Fakta Material Informasi atau Fakta Material lainnya: Perseroan menyelenggarakan Analyst Meeting Kinerja September 2023 (*Unaudited*) | 31 Oktober 2023 | V | V | V | V | Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dan Peraturan Terkait Lainnya |
| Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim | 31 Oktober 2023 | V | V | | | Peraturan OJK Republik Indonesia No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, serta peraturan terkait lainnya |
| Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek | 09 November 2023 | V | V | | | Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi |
| Rencana Penyelenggaran Public Expose -Tahunan | 13 November 2023 | V | V | V | V | Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi |
| Penyampaian Materi Public Expose -Tahunan | 22 November 2023 | V | V | V | V | Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi |
| Laporan Hasil Public Expose -Tahunan | 30 November 2023 | V | V | V | V | Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi |
| Laporan Bulanan Registrasi Pemengang Efek | 08 Desember 2023 | V | V | | | Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi |
| Laporan Informasi atau Fakta Material Pelunasan Sertifikat Deposito tanpa Warkat (*Scriptless*): *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD) Rupiah Tahun 2022 Seri C | 11 Desember 2023 | V | V | | | Peraturan OJK Republik Indonesia No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Mataerial oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Terkait Lainnya |
| Laporan Informasi atau Fakta Material Pelaksanaan Penambahan Modal oleh Perusahaan kepada PT BNI Multifinance yang merupakan Pihak Terafiliasi dari Perseroan | 14 Desember 2023 | V | V | V | | Peraturan OJK Republik Indonesia No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Mataerial oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Lainnya yang relevan termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Peraturan OJK Republik Indonesia No. 41/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan Peraturan Peraturan OJK Republik Indonesia No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank serta peraturan terkait lainnya |
| Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka | 28 Desember 2023 | V | V | | | Pasal 2 Peraturan OJK Republik Indonesia No. 11/OJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka |

# Kebijakan Benturan Kepentingan (Termasuk *Insider Trading*)

Dalam rangka menghindari terjadinya benturan kepentingan, maka setiap insan Perseroan wajib:

1. Mengutamakan kepentingan Perseroan, melalui:
   a. Kewajiban untuk melayani seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) Perusahaan dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
   b. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, harus berdasarkan pada peraturan dan kebijakan yang berlaku tanpa mengedepankan kepentingan pribadi atau kepentingan pihak terafiliasi, termasuk dengan agama, profesi, partai politik, etnis serta wajib menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
   c. Larangan memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan atau tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusan/tindakannya;
   d. Larangan memberikan perlakuan istimewa atau khusus kepada pihak-pihak tertentu dengan mengabaikan prosedur atau ketentuan yang berlaku;
   e. Larangan mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya;
   f. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Insan BNI wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Perusahaan dan menghindarkan Perusahaan dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan Perusahaan.
2. Menciptakan keterbukaan penanganan benturan kepentingan:
   a. Penanganan benturan kepentingan memerlukan keterbukaan dari Insan BNI agar benturan kepentingan yang terjadi dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;
   b. Insan BNI yang menghadapi situasi benturan kepentingan wajib mengungkapkan adanya kepentingan pribadi dan/atau hubungan afiliasi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
3. Mendorong tanggung jawab perorangan dan sikap keteladanan
   a. Segenap Insan BNI harus dapat menjaga kredibilitas dan integritasnya agar dapat menjadi teladan bagi Insan BNI lainnya;
   b. Segenap Insan BNI harus dapat memisahkan antara urusan pribadi dengan urusan Perusahaan sehingga dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan;
   c. Segenap Insan BNI wajib membuat pernyataan tahunan terkait benturan kepentingan dan akan berupaya menghindarkan diri dari segala bentuk kemungkinan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya.
4. Menciptakan budaya anti benturan kepentingan
   a. Perusahaan wajib menyampaikan pernyataan tahunan kepada publik tentang adanya larangan bagi Insan BNI untuk menerima hadiah atau pemberian dari nasabah, mitra kerja, vendor dan pihak lainnya;
   b. Untuk membangun kesadaran dan budaya anti benturan kepentingan, perlu terus menerus dilakukan sosialisasi mengenai hal-hal yang terkait dengan benturan kepentingan, sehingga segenap Insan BNI dapat terhindar dari benturan kepentingan serta proaktif melaporkan adanya situasi/kondisi yang menunjukkan indikasi adanya benturan kepentingan di lingkungan kerjanya melalui sarana pengaduan internal.
5. Menegakkan kebijakan benturan kepentingan setiap Insan BNI yang terbukti melanggar ketentuan benturan kepentingan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

BNI juga telah memiliki dan menerapkan kebijakan benturan kepentingan dan kebijakan transaksi efek bagi orang dalam (*insider trading*). Hal itu tertuang dalam Pedoman Perusahaan Transaksi Efek yang Dilarang dan Tidak Dilarang bagi Orang Dalam No. IN/500/KMP/001 tanggal 23 September 2019 dan Pedoman Benturan Kepentingan yang telah dituangkan dalam Pedoman Perusahaan Online (ePP) No. IN/13/KPN/002 tanggal 3 Januari 2023.

Bank menegaskan larangan penggunaan Informasi orang dalam *(insider trading)* dalam transaksi pribadi oleh karyawan dan manajemen (dalam hal ini anggota Direksi dan Dewan Komisaris). Dengan adanya kebijakan ini, pada Perseroan tidak terdapat penggunaan informasi orang dalam untuk kepentingan pribadi karyawan maupun manajemen (orang dalam) selama tahun 2023.

# Pembelian Kembali *(Buyback)* Saham dan Obligasi

Sepanjang tahun 2022, Indeks Harga Saham Gabungan ("IHSG") bergerak cukup fluktuatif dipengaruhi kondisi geopolitik, harga komoditas, dan kebijakan moneter bank-bank sentral dunia dalam melakukan *rate adjustment*. Namun seiring kinerja keuangan Perseroan yang terus membaik, harga saham Perseroan di akhir 2022 tercatat sebesar Rp9.225 atau meningkat 36,7% YoY.

Di awal tahun 2023, IHSG sempet berfluktuasi, antara lain dipengaruhi sentimen The Fed yang masih mengisyaratkan lebih banyak kenaikan suku bunga, dampak geopolitik yang masih berlanjut, serta normalisasi kebijakan pandemi di China yang menyebabkan *foreign outflow* ke *market* China setelah 3 tahun *lockdown*. Fluktuasi di *market* dan tekanan jual ini diperkirakan masih terus berlanjut hingga Semester I tahun 2023. Untuk itu, *Buyback* dimaksudkan untuk membantu mengimbangi tekanan jual di pasar saat IHSG sedang berfluktuasi. Adapun harga saham Perseroan hingga 3 Februari 2023 tercatat sebesar Rp9.300 (+0,8% YtD), dengan Price to Book Value ("PBV") sebesar 1,27x. Nilai PBV ini masih berada di bawah rata-rata 10 tahun yang sebesar 1,42x.

Pada tanggal 15 Maret 2023, Perseroan telah mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan ("*Buyback*") dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka. Jumlah saham yang akan dibeli kembali oleh Perseroan diperkirakan sebesar-besarnya Rp905.000.000.000,- (sembilan ratus lima miliar Rupiah) atau 10% dari total modal disetor.

Sesuai Pasal 8 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, Pembelian Kembali Saham (*buyback*) dilaksanakan dan wajib diselesaikan paling lama 18 (delapan belas) bulan setelah tanggal RUPS yang menyetujui Pembelian Kembali Saham (*buyback*), sehingga dalam hal ini Perseroan dapat melaksanakan Pembelian Kembali Saham (*buyback*) selama 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang dilaksanakan tanggal 15 Maret 2023 atau paling lama wajib diselesaikan pada tanggal 15 September 2024.

***Timeline Buyback***

| No. | Kegiatan | Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Pengumuman informasi rencana pembelian kembali saham dan Pengumuman RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 | 6 Februari 2023 |
| 2 | Tanggal Persetujuan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 | 15 Maret 2023 |
| 3 | Periode *Buyback* | 16 Maret 2023 – 15 September 2024 |

Sampai dengan 31 Desember 2023, Perseroan telah melakukan *buyback* sebesar Rp179.959.897.500,- (seratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau setara dengan 20.257.300 (dua puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus) lembar saham.

# Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

## KEBIJAKAN LHKPN

BNI memiliki kebijakan mengenai pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berdasarkan:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan KPK No. 07 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah melalui peraturan KPK No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
4. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara RI No. SE-12/MBU/10/2021 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Kebijakan ini mengatur mengenai Posisi Penyelenggara Negara di BNI untuk melaporkan harta kekayaannya, tata cara penyampaian, unit kerja pengelola dan administrator LHKPN, hingga sanksi yang dapat dijatuhkan bagi yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporannya.

## WAJIB LAPOR LHKPN

Berdasarkan Kebijakan LHKPN di atas, Wajib Lapor LHKPN adalah Pejabat Struktural di lingkungan Bank yaitu:

1. Komisaris;
2. Direksi;
3. Senior Executive Vice President (SEVP);
4. Pemimpin Divisi/Satuan atau yang setingkat;
5. Pemimpin Wilayah;
6. General Manager (GM) Cabang Luar Negeri; dan
7. Komisaris/Direksi pada Perusahaan Anak/Perusahaan Terafiliasi yang Terkonsilidasi.

## PENGELOLA LHKPN

Pengelola pelaporan LHKPN terdiri dari Koordinator Pengelolaan LHKPN, Admin Aplikasi, dan Admin Unit Kerja LHKPN dengan rincian sebagai berikut:

1. Koordinator Pengelolaan LHKPN adalah unit yang membawahi fungsi *Human Capital Services* dengan ruang lingkup tugas sebagai berikut:
   a. Berkoordinasi dengan KPK dalam pemantauan, pengisian, dan penyampaian LHKPN serta sosialisasi kewajiban LHKPN;
   b. Berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan KPK mengenai pengelolaan dan administrasi Aplikasi Wajib LHKPN.
2. Admin Aplikasi LHKPN adalah pejabat yang membawahi fungsi *Human Capital Services* dibidang hubungan industrial dengan ruang lingkup tugas sebagai berikut:
   a. Menyampaikan data mengenai perubahan jabatan Penyelengara Negara kepada KPK;
   b. Berkoordinasi dengan KPK dalam pengelolaan LHKPN.
3. Admin Unit Kerja LHKPN adalah pejabat yang melakukan pemantauan serta berkoordinasi dengan Admin Aplikasi LHKPN. Terdapat 3 (tiga) Admin Unit Kerja di BNI yaitu:
   a. Divisi Corporate Secretary;
   b. Divisi Subsidiaries Management;
   c. Divisi International Banking & Financial Institutions.

## PELAPORAN LHKPN TAHUN 2023

Pelaporan LHKPN hingga akhir periode 2023, dari jumlah wajib lapor sebanyak 122 orang terdapat 122 orang atau 100% yang telah memenuhi kewajiban pelaporannya.

# Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik pasal 20 bab Media dan Penayangan disampaikan bahwa emiten atau perusahaan publik tercatat diwajibkan mengumumkan Laporan Keuangan Berkala hanya melalui website Bursa Efek (ayat 1) dan melalui *website* emiten atau perusahaan publik (ayat 3). Sebelum diterbitkannya POJK tersebut pada 22 Agustus 2022, Bank berupaya untuk memenuhi kewajiban transparansi dan publikasi keuangan dan non-keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun penyampaian dan publikasi informasi dilakukan baik melalui cetak maupun situs *website* Bank sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Bulanan kepada Regulator, yang juga dipublikasikan melalui sistem pelaporan OJK dan situs *website* BNI;
2. Laporan Keuangan Triwulan kepada Regulator, yang juga dipublikasikan melalui sistem pelaporan OJK dan situs *website* BNI;
3. Laporan Keuangan Tahunan kepada Regulator, yang juga dipublikasikan melalui sistem pelaporan OJK, situs *website* BNI, dan sistem pelaporan emiten atau perusahaan publik;
4. Laporan Tahunan BNI yang disampaikan kepada Regulator, *rating agency*, lembaga pengembangan perbankan, lembaga/institusi riset dan dipublikasikan melalui situs *website* BNI;
5. Laporan berkala dan insidentil dalam rangka memenuhi peraturan di bidang Pasar Modal, dipublikasikan di *website* Perseroan dan Bursa Efek Indonesia, dan dilaporkan kepada OJK, Bursa Efek Indonesia, Kementerian BUMN, dan Regulator terkait;
6. Informasi Tata Kelola Perusahaan, yang diantaranya adalah Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan, Visi, Misi, Nilai Perusahaan, Kode Etik, Komposisi dan Profil Dewan Komisaris dan Direksi, serta ketentuan internal terkait tata kelola mulai dari Anggaran Dasar hingga Piagam Korporasi yang juga dipublikasikan melalui situs *website* BNI;
7. Informasi Produk dan Layanan Perusahaan termasuk jaringan kantornya dipublikasikan melalui Laporan Tahunan dan situs *website* BNI, agar nasabah, investor dan masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses informasi atas produk dan layanan BNI;
8. Informasi Prosedur Penyampaian Pengaduan, Tips Aman BNI bagi Nasabah untuk menjaga kerahasiaan data dalam menggunakan layanan perbankan, yang dipublikasikan melalui situs *website* BNI untuk pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen;
9. Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat.

# Transparansi Tata Cara Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian Sengketa Kepada Nasabah

## KEMUDAHAN AKSES LAYANAN

### CUSTOMER EXPERIENCE CENTER SEBAGAI TOUCH POINT BNI

Sejalan dengan salah satu misi BNI yaitu memberikan layanan prima dan solusi digital kepada seluruh Nasabah selaku Mitra Bisnis pilihan utama, maka Customer Experience Center sebagai salah satu *touch point* BNI, terus berupaya untuk memberikan layanan terbaik bagi nasabah BNI.

Ketersediaan layanan call selama 24/7 melalui BNI Call 1500046 (domestik) atau +62-21-30500046 (luar negeri) memberikan kemudahan kepada nasabah untuk berinteraksi dengan BNI kapanpun dan dimanapun. Dengan fokus pada layanan yang lebih mudah, cepat, dan ekonomis bagi nasabah, Customer Experience Center melakukan *shifting* layanan *call* ke layanan digital dengan menyediakan layanan media sosial di Facebook, Instagram, dan X, serta layanan *live chat* di *website* BNI, Tanya BNI di BNI Mobile Banking, WhatsApp Business dan aplikasi BNI Call Virtual Assistant yang dapat diunduh melalui Playstore dan Appstore. Selain itu nasabah dapat mengirimkan pengaduan ke BNI melalui email bnicall@bni.co.id.

Customer Experience Center bertekad untuk secara konsisten meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah BNI. Upaya ini tercermin dalam standarisasi kualitas proses layanan dengan memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2015 sejak tahun 2016 dan terus melakukan pembaharuan sertifikasi (*recertification*) setiap 3 tahun.

Senantiasa mendukung BNI Go Global, Customer Experience Center juga memiliki layanan *Trade & Remittance dan Wholesale Service* yang memberikan dukungan terhadap program BNI Xpora dan nasabah BNI Direct. Dengan layanan ini, baik nasabah dalam dan luar negeri (perorangan maupun korporasi) akan dibantu dalam melakukan transaksi ekspor impor. BNI juga memiliki Layanan BNI Emerald Call 1500098 untuk melayani nasabah prioritas BNI dan Layanan Merchant Care 1500146 untuk melayani nasabah *merchant* BNI dan Agen46. Untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah dalam mendapatkan informasi serta menyampaikan permintaan dan pengaduan maka seluruh layanan di atas dapat diakses selama 24 jam.

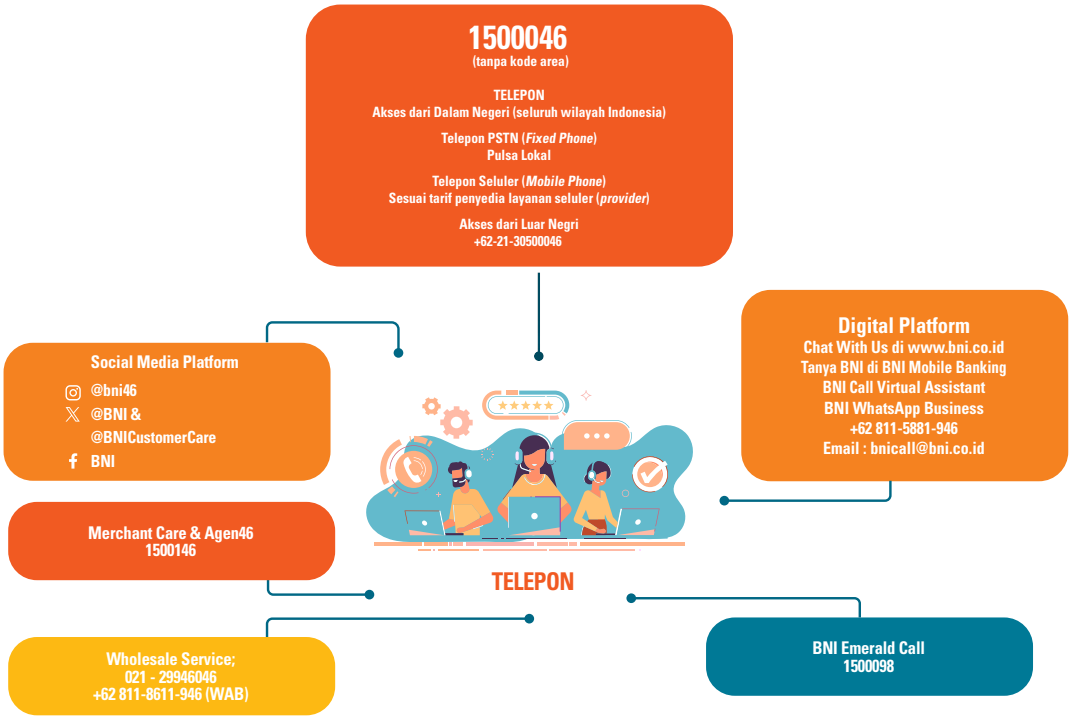


## PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH BNI

Sebagai salah satu garda terdepan BNI dalam memberikan layanan bagi para nasabah, Customer Experience Center berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik, termasuk penyelesaian atas setiap pengaduan nasabah baik untuk layanan perbankan, kartu kredit, merchant, trade & remittance serta wholesale. Nasabah BNI diberikan kemudahan mengakses layanan pengaduan dengan berbagai pilihan media baik melalui lisan maupun tertulis.

### Media Penyampaian Pengaduan Nasabah BNI

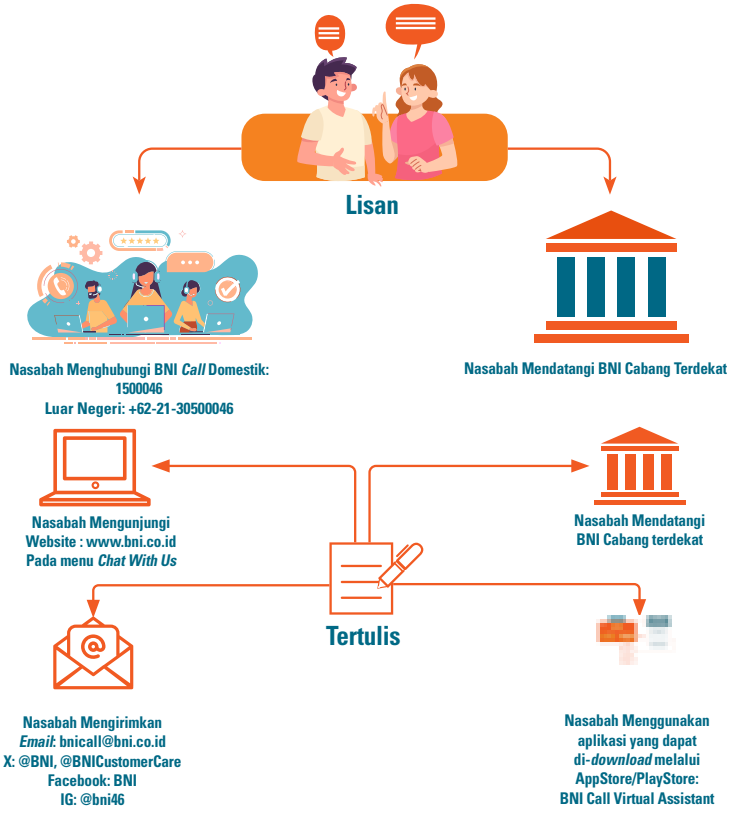

BNI memberikan solusi penyelesaian pengaduan nasabah yang disampaikan secara lisan maksimal 5 (lima) hari kerja, sementara penyelesaian pengaduan tertulis maksimal 20 (dua puluh) hari kerja. Apabila diperlukan dokumen pendukung atas pengaduan nasabah yang disampaikan secara lisan, maka BNI akan meminta nasabah menyampaikan pengaduan secara tertulis. Berkaitan dengan hal tersebut, nasabah dapat melengkapi dokumen atas pengaduan yang disampaikan dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja.

Dalam kondisi tertentu, penyelesaian pengaduan tertulis dapat diperpanjang dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya sesuai POJK No. 1/POJK.07/2013 yang telah diperbaharui melalui POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Adapun informasi perpanjangan waktu penyelesaian pengaduan diberitahukan secara tertulis kepada nasabah melalui sarana telepon, *e-mail*, surat ataupun WhatsApp.

Terhitung mulai 22 Desember 2023, BNI menerapkan penyelesaian pengaduan secara tertulis maksimal 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sesuai dengan POJK No. 22 Tahun 2023. Peraturan tersebut juga menyebutkan nasabah dapat melengkapi dokumen atas pengaduan yang disampaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

## Alur Penyampaian dan Penyelesaian Pengaduan

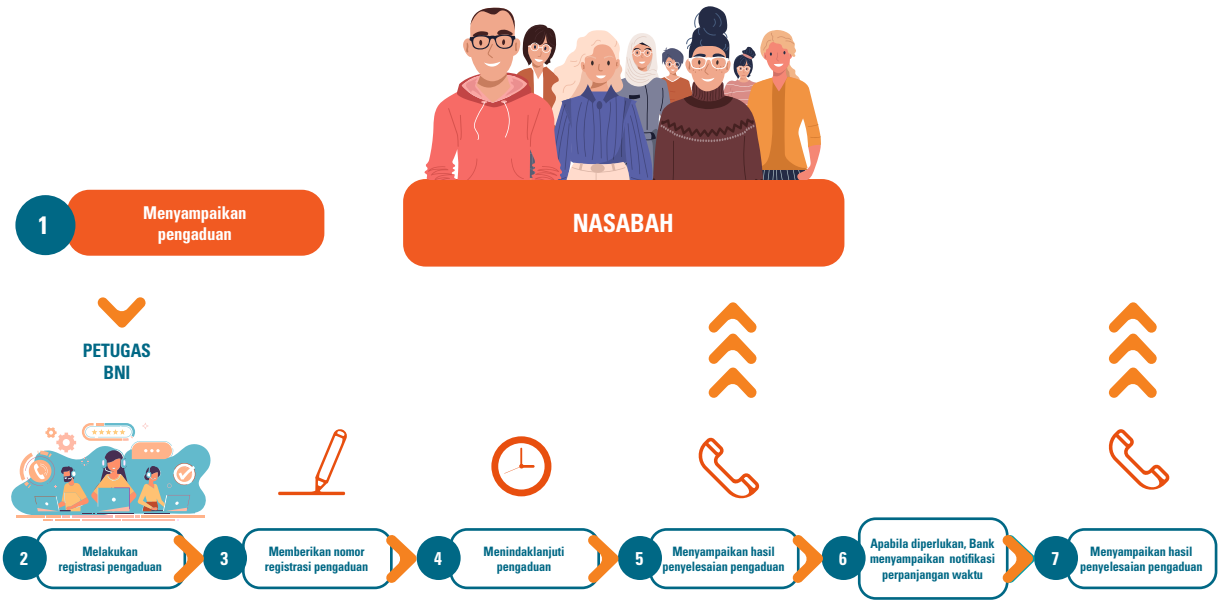


Apabila nasabah merasa solusi penyelesaian yang diberikan oleh BNI tidak memenuhi harapan, maka nasabah dapat melanjutkan proses penyelesaian pengaduan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan diatur bahwa dalam hal layanan pengaduan konsumen oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) tidak tercapai kesepakatan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

# Praktik *Bad Corporate Governance*

Perseroan memahami bahwa praktik-praktik *bad corporate governance* dapat mengganggu penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG). Oleh karena itu, BNI sepanjang tahun 2023 bertekad untuk tidak melakukan tindakan serta kebijakan yang berkaitan dengan praktik yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

| Keterangan | Praktik |
|---|---|
| Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan | Nihil |
| Perkara penting yang sedang dihadapi oleh Bank, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan | Nihil |
| Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan | Nihil |
| Ketidaksesuaian penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan peraturan yang berlaku dan Standar Akuntansi Keuangan | Nihil |
| Kasus terkait buruh dan karyawan | Nihil |
| Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan *listed* | Nihil |
| Terdapat ketidaksesuaian antara Laporan Tahunan *hardcopy* dengan Laporan Tahunan *softcopy* | Nihil |

# Penerapan Tata Kelola Terintegrasi

Sebagai upaya untuk memastikan transparansi dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BNI, serta sebagai tindak lanjut ketentuan yang tercantum pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI tahun 2023 terdiri dari:

1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2023;
2. Struktur Konglomerasi Keuangan BNI;
3. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan BNI posisi sampai dengan Desember 2023;
4. Struktur Kepengurusan Konglomerasi Keuangan BNI;
5. Prinsip Dasar Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI;
6. Kebijakan Transaksi Intra-Grup pada Konglomerasi Keuangan BNI.

Berikut Pelaksanaan *Good Corporate Governance* BNI selaku Entitas Utama pada Konglomerasi Keuangan BNI.

## LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI SELAMA TAHUN 2023

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, antara lain telah mewajibkan Konglomerasi Keuangan untuk menyusun laporan penilaian sendiri *(Self Assessment)* Tata Kelola Terintegrasi secara periodik (Juni dan Desember) kepada Otoritas Jasa Keuangan dan disampaikan paling lambat pada tanggal 15 bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan (tanggal 15 Agustus dan tanggal 15 Februari).

*Self Assessment* terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BNI dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses dan Hasil (*Outcome*) *Self Assessment*, paling kurang harus diwujudkan dan difokuskan dalam 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang terdiri dari:

### Faktor Penilaian

| No. | Faktor Penilaian |
|---|---|
| 1. | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama |
| 2. | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Entitas Utama |
| 3. | Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi |
| 4. | Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi |
| 5. | Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi |
| 6. | Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi |
| 7. | Penyusunan dan Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi |

Pada periode 2023, BNI telah menyusun penilaian sendiri terkait dengan implementasi Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI sebagai berikut:

**Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi**

| Peringkat | | Definisi Peringkat |
|---|---|---|
| Juni 2023 | Desember 2023 | |
| 2 | 2 | Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau Lembaga Jasa Keuangan. |

Berdasarkan hasil *Self Assessment* terhadap 7 (tujuh) faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk Tahun 2023 dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Direksi Entitas Utama
   a. Seluruh Direksi BNI telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Direksi berjumlah 12 (dua belas) orang dan seluruhnya telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana telah diprasyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
   b. Seluruh Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;
   c. Dalam proses Tata Kelola Terintegrasi, tugas dan tanggung jawab Direksi BNI terkait dengan proses Tata Kelola Terintegrasi telah dijalankan dan ditindaklanjuti sesuai dengan arahan Dewan Komisaris BNI;
   d. Direksi BNI telah menindaklanjuti masukan Dewan Komisaris BNI atas evaluasi terhadap Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, serta memastikan bahwa temuan audit baik dari internal maupun eksternal telah ditindaklanjuti dengan baik.
2. Dewan Komisaris Entitas Utama
   a. Dalam struktur Tata Kelola Terintegrasi seluruh Dewan Komisaris BNI telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh perundang–undangan yang berlaku. Dewan Komisaris berjumlah 11 (sebelas) orang, 7 (tujuh) di antaranya merupakan Komisaris Independen. 9 (Sembilan) Komisaris telah memperoleh persetujuan *fit and proper test* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 2 (dua) orang Komisaris menunggu persetujuan OJK;
   b. Dalam proses Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris BNI telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain: menyelenggarakan rapat secara berkala; melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama maupun pengawasan atas penerapan TKT; memberikan masukan dan arahan serta evaluasi terhadap temuan audit baik internal maupun eksternal untuk ditindaklanjuti Direksi; serta memberikan masukan kepada Direksi BNI dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
   c. Risalah Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama serta rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi BNI telah didokumentasikan dengan baik.
3. Komite Tata Kelola Terintegrasi
   a. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah terbentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   b. Komite TKT telah mengevaluasi pelaksanaan TKT, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern, pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi;
   c. Selama Tahun 2023, Komite TKT telah menyelenggarakan Rapat Komite TKT sebanyak 9 (sembilan) kali guna memberikan masukan terkait pelaksanaan Tata Kelola pada Konglomerasi Keuangan BNI.
4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
   a. Divisi Compliance sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) bersifat independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   b. SKKT telah melakukan pemantauan dan evaluasi melalui Laporan Kepatuhan LJK, pertemuan antara SKKT dan masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan BNI melalui *one on one meeting* secara triwulanan dan pemantauan *business conduct* LJK secara bulanan;
   c. SKKT telah menyampaikan hasil pemantauan, evaluasi dan saran perbaikan pelaksanaan fungsi kepatuhan di masing-masing LJK secara periodik yaitu triwulan kepada Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan dan secara semesteran kepada Direktur Utama serta Dewan Komisaris.
5. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi
   a. Satuan Internal Audit selaku Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) bersifat independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   b. SKAIT memantau pelaksanaan audit intern mencakup:
      i) Pelaksanaan audit terintegrasi ke masing-masing LJK dengan mekanisme audit dilaksanakan secara individual, *joint audit* dan SKAI LJK menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit ke SAI telah dilaksanakan oleh SKAI LJK.
      ii) Evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern pada masing-masing LJK.
      iii) Koordinasi dengan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) LJK secara triwulanan, dengan materi pembahasan Rencana Kerja Audit, Pokok-Pokok Hasil Audit, serta Tindak lanjut Hasil Audit Internal dan Eksternal masing-masing LJK.
   c. SKAIT bertindak objektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Entitas Utama.
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi
   a. Divisi Enterprise Risk Management sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) yang independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   b. SKMRT telah menetapkan serta melakukan pengkinian terhadap Kebijakan dan penetapan limit risiko yang berlaku bagi segenap LJK;
   c. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah mengakomodasi 4 (empat) pilar penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

7. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
   a. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI telah disusun, dilakukan *review* dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK/POJK.03/2014 sebagaimana yang diatur dalam surat Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing No. DIR/1106 tanggal 15 Desember 2023 dan No. DK/193 tanggal 28 Desember 2023;
   b. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI telah dikomunikasikan kepada segenap LJK pada Konglomerasi Keuangan BNI dan akan terus dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN BNI

Melalui Surat Direksi No. DIR/401 tanggal 02 Juni 2022 Konglomerasi Keuangan BNI telah melaporkan perubahan struktur Konglomerasi Keuangan BNI menjadi sebagai berikut:

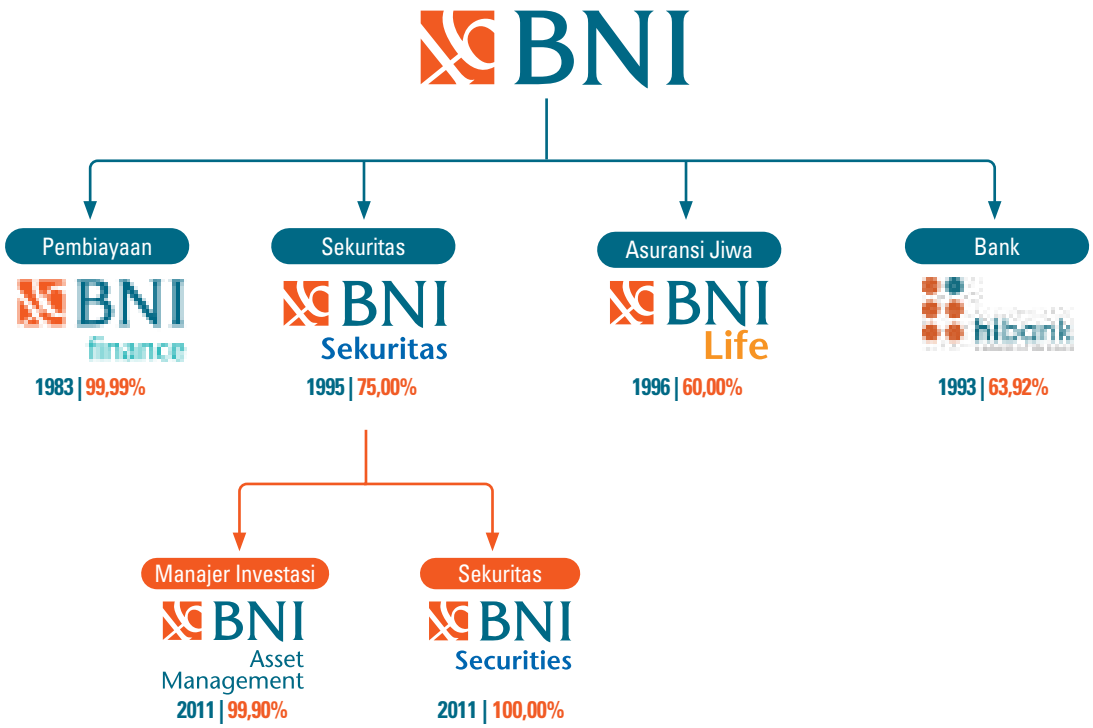


Konglomerasi Keuangan BNI telah memenuhi persyaratan administratif dan telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat OJK No. S-88/PB.31/2022 tanggal 9 Juni 2022 dengan bergabungnya PT Bank Hibank Indonesia (hibank) menjadi anggota Konglomerasi Keuangan BNI, selain itu Konglomerasi Keuangan BNI juga telah memiliki Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT) sebagai berikut:

| Posisi | Nama |
|---|---|
| Ketua | Pradjoto (BNI)* |
| Anggota | Askolani (BNI)<br>Susyanto (BNI)<br>Robertus Bilitea (BNI)<br>Parikesit Suprapto (BNI Life)<br>Siti Haniatunnisa (BNI Life/Dewan Pengawas Syariah)<br>Riswinandi (BNI Sekuritas)<br>Eko Priyo Pratomo (BNI Asset Management)<br>Rufina Tinawati Marianto (hibank)<br>Nurani Raswindriati (Pihak Independen) |

Keterangan:
*) Menunggu hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK

## STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN BNI

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Entitas Utama Konglomerasi Keuangan BNI.




Struktur Kepemilikan Saham Lembaga Jasa Keuangan yang berada pada Konglomerasi Keuangan BNI, yaitu:

### PT BNI Life Insurance

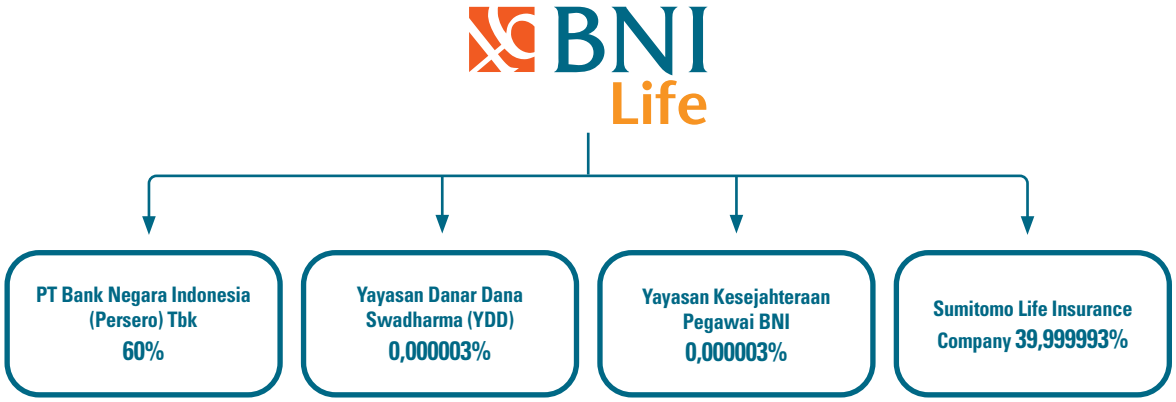


### PT BNI Multifinance

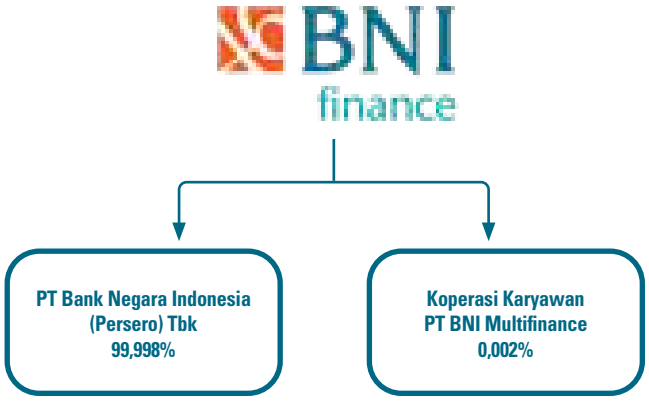

## PT BNI Sekuritas




## PT BNI Asset Management

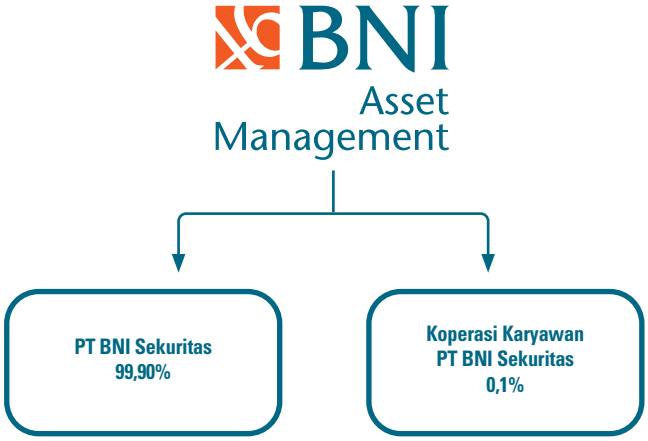


## PT Bank Hibank Indonesia

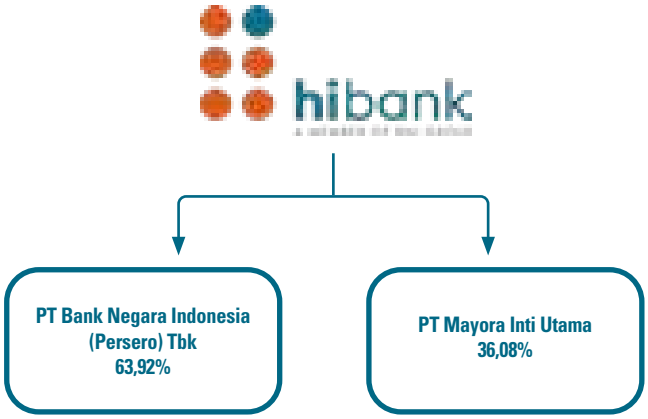

## BNI Securities Pte, Ltd




# STRUKTUR KEPENGURUSAN KONGLOMERASI KEUANGAN BNI

## STRUKTUR DEWAN KOMISARIS

| Nama | Jabatan |
|---|---|
| Agus Dermawan Wintarto Martowardojo* | Komisaris Utama/Komisaris Independen |
| Pradjoto** | Komisaris Utama/Komisaris Independen |
| Pahala Nugraha Mansury*** | Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen |
| Sigit Widyawan | Komisaris Independen |
| Askolani | Komisaris |
| Asmawi Syam | Komisaris Independen |
| Susyanto | Komisaris |
| Iman Sugema | Komisaris Independen |
| Septian Hario Seto | Komisaris Independen |
| Erwin Rijanto Slamet | Komisaris Independen |
| Fadlansyah Lubis | Komisaris |
| Robertus Billitea | Komisaris |

*) Berhenti menjabat sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI sejak tanggal 19 September 2023
**) Beralih penugasan yang semula Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen menjadi Komisaris Utama/Komisaris Independen sejak tanggal 19 September 2023 dan saat ini masih menunggu persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan
***) Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama sejak tanggal 19 September 2023 dan saat ini masih menunggu persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan

## STRUKTUR DIREKSI

| Nama | Jabatan |
|---|---|
| Royke Tumilaar | Direktur Utama |
| Adi Sulistyowati | Wakil Direktur Utama |
| Novita Widya Anggraini | Direktur Finance |
| Corina Leyla Karnalies | Direktur Digital and Integrated Transaction Banking |
| Sis Apik Wijayanto | Direktur Enterprise & Commercial Banking |
| David Pirzada | Direktur Risk Management |
| Silvano Winston Rumantir | Direktur Wholesale and International Banking |
| Ronny Venir | Direktur Network & Services |
| Muhammad Iqbal | Direktur Institutional Banking |
| Putrama Wahju Setyawan | Direktur Retail Banking |
| Mucharom | Direktur Human Capital & Compliance |
| Toto Prasetio | Direktur Technology & Operations |

# PT BNI LIFE INSURANCE

## STRUKTUR DEWAN KOMISARIS

| Nama | Jabatan |
|---|---|
| Parikesit Suprapto | Komisaris Utama/Komisaris Independen |
| Alwi Abdurrahman Shihab | Komisaris Independen |
| Henry Cratein Suryanaga | Komisaris Independen |
| Muneo Sasagawa | Komisaris |
| Sri Indira | Komisaris |

## STRUKTUR DIREKSI

| Nama | Jabatan |
|---|---|
| Shadiq Akasya* | Direktur Utama |
| Eben Eser Nainggolan | Plt Direktur Utama/Direktur |
| Neny Asriany | Direktur |
| Masaaki Fuse | Direktur |
| Motohari Nijima | Direktur |

*) Berhenti menjabat sebagai Direktur Utama PT BNI Life Insurance sejak tanggal 5 Juni 2023

## STRUKTUR DEWAN PENGAWAS SYARIAH

| Nama | Jabatan |
|---|---|
| Agus Haryadi | Ketua |
| Utang Ranuwijaya | Anggota |
| Siti Haniatunnisa | Anggota |

# PT BNI MULTIFINANCE

## STRUKTUR DEWAN KOMISARIS

| Nama | Jabatan |
|---|---|
| Suhartono | Komisaris Utama/Komisaris Independen |
| Agung Turanto Sutarno | Komisaris |
| Hari Satriyono | Komisaris |

## STRUKTUR DIREKSI

| Nama | Jabatan |
|---|---|
| Yenanto Siem | Direktur Utama |
| Albertus Henditrianto | Direktur |
| Legendariah Bur Rasuanto | Direktur |

# PT BNI SEKURITAS

## STRUKTUR DEWAN KOMISARIS

| Nama | Jabatan |
|---|---|
| Riswinandi | Komisaris Utama/Komisaris Independen |
| Yoshihiro Ishiwata | Komisaris |
| I Made Sukajaya | Komisaris |

## STRUKTUR DIREKSI

| Nama | Jabatan |
|---|---|
| Agung Prabowo | Direktur Utama |
| Nieko Kusuma | Direktur |
| Vera Ongyono | Direktur |
| Yoga Mulya | Direktur |

| Nama | Jabatan |
|---|---|
| Teddy Wishadi* | Direktur |

*) Masih menunggu *Fit* & *Proper Test* oleh OJK

## PT BNI ASSET MANAGEMENT

### STRUKTUR DEWAN KOMISARIS

| Nama | Jabatan |
|---|---|
| Eko Priyo Pratomo | Komisaris Utama/Komisaris Independen |
| Efrizal | Komisaris |

### STRUKTUR DIREKSI

| Nama | Jabatan |
|---|---|
| Putut Endro Andanawarih* | Direktur Utama |
| Putut Endro Andanawarih* | Direktur |
| Donny Susatio Adjie | Direktur (Plt. Direktur Utama) |
| Ade Yusriansyah | Direktur |

*Berhenti menjabat sebagai Direktur Utama dan diangkat kembali menjadi Direktur Perseroan per tanggal 3 Juli 2023.

## PT BANK HIBANK INDONESIA

### STRUKTUR DEWAN KOMISARIS

| Nama | Jabatan |
|---|---|
| Hussein Paolo Kartadjoemena | Komisaris Utama |
| Rufina Tinawati Marianto | Komisaris Independen |
| Joys Djajanto | Komisaris Independen |

### STRUKTUR DIREKSI

| Nama | Jabatan |
|---|---|
| Jenny Wiriyanto | Direktur Utama |
| Tjahojo Bengawan | Direktur |
| Tiolina Indira Aryani Tumanggor Siahaan | Direktur |
| Prihadiyanto | Direktur |
| Andi M. Andries | Direktur |

### BNI SECURITIES PTE LTD.

| Nama | Jabatan |
|---|---|
| Chew Wen Yu, Edwin | *Executive Director* |
| Ujuan Marihot H.P | *Non Executive Director* |

## PRINSIP DASAR TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN BNI

Dalam rangka mendukung bisnis dan operasional Konglomerasi Keuangan BNI, diperlukan prinsip-prinsip dasar Tata Kelola Terintegrasi yang mengacu pada GCG *Roadmap* yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta ASEAN *Corporate Governance Scorecard* yang menjadi acuan implementasi penerapan GCG.

Sesuai dengan hal tersebut, prinsip dasar Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI bertujuan untuk menciptakan kinerja yang unggul dan menambah nilai ekonomi bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, serta menjamin operasional Konglomerasi Keuangan BNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika bisnis, serta prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
2. Mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Anggota Konglomerasi Keuangan (KK) merupakan badan hukum yang terpisah dari BNI sehingga memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri dalam pengelolaan perusahaan;

3. LJK Anggota KK merupakan badan hukum yang independen sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, di mana dalam pengelolaannya BNI merupakan Pemegang Saham Pengendali pada Konglomerasi keuangan BNI;
4. Prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi berlaku bagi LJK Anggota KK sepanjang tidak diatur berbeda menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran Dasar LJK Anggota KK yang belum sesuai, maka wajib disesuaikan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku terhadap LJK Anggota KK.

## KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP PADA KONGLOMERASI KEUANGAN BNI

### PENGERTIAN RISIKO TRANSAKSI INTRA-GRUP

Hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan akan mempengaruhi kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang disebabkan oleh eksposur risiko yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha entitas yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan sejumlah peraturan mengenai penerapan Manajemen Risiko secara terintegrasi dalam konglomerasi di industri jasa keuangan, di mana salah satunya adalah kewajiban Konglomerasi Keuangan dalam melakukan pengelolaan risiko transaksi intra-grup.

Risiko transaksi intra-grup adalah risiko yang timbul akibat ketergantungan suatu entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

### TUJUAN MANAJEMEN RISIKO TRANSAKSI INTRA-GRUP

Penerapan Manajemen Risiko transaksi intra-grup pada Konglomerasi Keuangan BNI bertujuan untuk:

1. Mengatur dan mengawasi risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian;
2. Memastikan bahwa proses manajemen risiko terintegrasi dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan oleh ketergantungan suatu LJK baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap LJK lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan, maupun dampak negatif terhadap kondisi bisnis Konglomerasi Keuangan BNI secara keseluruhan.

### PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN RISIKO TRANSAKSI INTRA-GRUP

Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh BNI sebagai entitas utama dalam menerapkan Manajemen Risiko transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan BNI antara lain:

1. Memiliki kecukupan proses manajemen risiko transaksi intra-grup untuk Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan;
2. Melakukan pemantauan transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan dan menyusun laporan secara berkala;
3. Mendorong pengungkapan publik terkait transaksi intra-grup;
4. Mempertimbangkan dampak transaksi intra-grup terhadap kinerja LJK anggota Konglomerasi Keuangan secara langsung maupun terhadap Konglomerasi Keuangan BNI secara keseluruhan.

### JENIS TRANSAKSI YANG DAPAT MENIMBULKAN RISIKO TRANSAKSI INTRA-GRUP

Jenis transaksi yang dapat menimbulkan terjadinya risiko transaksi intra-grup di Konglomerasi Keuangan BNI, antara lain sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:

1. Kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan;
2. Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek dalam Konglomerasi Keuangan;
3. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan;
4. Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen;
5. Pembelian atau penjualan aset dari satu LJK kepada LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan;
6. Transfer risiko melalui reasuransi; dan
7. Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam konglomerasi keuangan.

### KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO TRANSAKSI INTRA-GRUP

Pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup, BNI selaku Entitas Utama melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (*risk factors*) yang bersifat material secara terintegrasi, dan didukung oleh sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup yang memadai.

1. Identifikasi Risiko Transaksi Intra-Grup
   Identifikasi risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan melakukan analisis terhadap jenis produk dan/atau transaksi antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan BNI yang dapat menimbulkan risiko transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan BNI.

2. Pengukuran Risiko Transaksi Intra-Grup
   Pengukuran risiko transaksi intra-grup bertujuan untuk memperoleh peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh BNI sebagai entitas utama dalam melakukan pengukuran risiko transaksi intra-grup adalah menyusun metodologi pengukuran risiko transaksi intra-grup serta melakukan evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko transaksi intra-grup.

3. Pemantauan Risiko Transaksi Intra-Grup
   Pemantauan risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap eksposur Risiko Transaksi Intra-grup yang bersifat material atau yang berdampak pada kondisi permodalan Konglomerasi Keuangan; serta melakukan penyempurnaan proses dan cakupan pelaporan antara lain apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor Risiko yang bersifat material.

   Untuk menilai hubungan keuangan yang material secara intra-grup antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan BNI diukur berdasarkan nilai transaksi keuangan BNI dengan LJK anggota Konglomerasi Keuangan BNI, maupun antar sesama LJK dalam Konglomerasi Keuangan BNI.

4. Pengendalian Risiko Transaksi Intra-Grup
   Dalam rangka melaksanakan pengendalian Risiko, BNI sebagai Entitas Utama memastikan Konglomerasi Keuangan BNI memiliki metode pengendalian atas risiko transaksi intra-grup yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Konglomerasi Keuangan.

   Pengendalian risiko transaksi intra-grup pada Konglomerasi Keuangan BNI dilakukan dengan memperhatikan:
   a. Komposisi parameter risiko inheren transaksi intra-grup pada penilaian profil risiko terintegrasi;
   b. Pemenuhan asas *arm's length* (kewajaran transaksi) terkait transaksi intra-grup;
   c. Ketersediaan dan kelengkapan dokumentasi transaksi intra-grup; dan
   d. Pemenuhan ketentuan hukum/regulator yang berlaku untuk setiap transaksi intra-grup.

5. Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup meliputi:
   a. Laporan profil risiko transaksi intra-grup yang merupakan bagian dari laporan profil risiko terintegrasi;
   b. Laporan transaksi intra-grup, yang memuat:
      i) Rekapitulasi transaksi dengan pihak berelasi;
      ii) Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak berelasi.

BNI sebagai Entitas Utama menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko transaksi intra-grup sebagai bagian dari laporan profil risiko terintegrasi dan laporan transaksi intra-grup kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran untuk posisi pelaporan Juni dan Desember.

Sampai dengan 31 Desember 2023, seluruh transaksi intra grup telah dilakukan secara wajar (memenuhi asas *arm's length*).

# Pelaksanaan Penerapan Aspek Dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

BNI senantiasa berupaya untuk mengimplementasikan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada setiap aspek bisnisnya dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, terdapat 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam Pedoman Tata Kelola merupakan standar penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang harus diterapkan Bank untuk mengimplementasikan prinsip tata kelola. BNI menerapkan aspek, prinsip, dan rekomendasi tersebut berdasarkan pendekatan "*comply or explain*" pada tahun 2023 sebagai berikut:

| No. | Prinsip | Rekomendasi | Keterangan Rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan | Penjelasan Penerapan di BNI |
|---|---|---|---|---|
| I | **Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham** | | | |
| | Prinsip 1<br>Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS | Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. | Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (*one share one vote*). Pemegang Saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (*voting*). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci. Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (*voting*) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan Pemegang Saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (*voting*) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (*voting*) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan Pemegang Saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan *electronic voting*. | Prosedur Pengambilan Suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS Perseroan dilakukan dengan cara *voting* baik secara terbuka maupun tertutup sesuai dengan tata tertib RUPS Tahunan Tahun 2022 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2023 yakni dengan cara Pemegang Saham atau Kuasanya mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas dan untuk pemegang saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan, dianggap menyetujui usulan yang diajukan sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan. Selain itu, pengumpulan suara (*voting*) juga dilakukan menggunakan *electronic voting* yang disediakan oleh eASY.KSEI. Prosedur dan tata cara penghitungan kuorum, tanya jawab serta mekanisme pengambilan keputusan rapat telah dituangkan dalam Tata Tertib RUPS yang merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.<br><br>Keterangan: *Comply* |

| No. | Prinsip | Rekomendasi | Keterangan Rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan | Penjelasan Penerapan di BNI |
|---|---|---|---|---|
| | | Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. | Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham terkait mata acara dalam RUPS. | Perseroan telah menyampaikan Publikasi Ringaksan Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 BNI kepada OJK melalui Surat Nomor CSE/7/1681 tanggal 16 Maret 2023.<br><br>Sesuai dengan publikasi Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tersebut, Seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi hadir dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dan dapat berinteraksi baik menanggapi dan menjawab pertanyaan dari pemegang saham.<br><br>Keterangan: *Comply* |
| | | Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. | Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi Pemegang Saham untuk memperoleh informasi tersebut. | Perseroan telah menyampaikan Publikasi Ringaksan Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 BNI kepada OJK melalui Surat Nomor CSE/7/1681 tanggal 16 Maret 2023.<br><br>Selain itu Perseroan telah menyampaikan Publikasi Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa Tahun 2023 BNI kepada OJK melalui Surat Nomor CSE/7/6030 tanggal 20 September 2023.<br><br>Publikasi Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2023 juga disampaikan melalui:<br>• Situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") (www.ksei.co.id);<br>• Situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);<br>• Situs web Perseroan yaitu www.bni.co.id.<br><br>Keterangan: *Comply* |
| | Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor. | Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor | Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau investor dimaksudkan agar para Pemegang Saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Di samping itu, Pemegang Saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para Pemegang Saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para Pemegang Saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung Pemegang Saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut. | Kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham atau investor tertuang dalam pedoman perusahaan Hubungan Investor No. IN/41/KMP/001 tanggal 26 Januari 2015 yang mencakup kebijakan aktivitas hubungan investor seperti *analyst meeting*, penyusunan *annual report, investor meeting, public expose, dan roadshow.*<br><br>Perseroan telah menyelenggarakan *analyst meeting, annual repor*t, dan *public expose* dan telah mempublikasikan pada *website* PT Bursa Efek Indonesia, *website* Perseroan.<br><br>Dalam kebijakan tersebut mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung Pemegang Saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi. Adanya kebijakan komunikasi dengan para Pemegang Saham atau investor menunjukkan Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka berkomitmen melaksanakan komunikasi dengan para Pemegang Saham atau investor.<br><br>Keterangan: *Comply* |

| No. | Prinsip | Rekomendasi | Keterangan Rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan | Penjelasan Penerapan di BNI |
|---|---|---|---|---|
| | | Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web | Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua Pemegang Saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran Pemegang Saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka | Pengungkapan kebijakan komunikasi serta agenda komunikasi dengan Pemegang Saham atau investor telah di-*upload* ke dalam Situs Web bagian Hubungan Investor.<br><br>Keterangan: *Comply* |
| **II** | **Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris** | | | |
| | Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris | Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. | Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang berdasarkan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda di antara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris. | Jumlah anggota Dewan Komisaris di BNI sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan keberagaman komposisi, jumlah ini dipandang cukup dan sesuai dengan kondisi BNI serta disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014.<br><br>Keterangan: *Comply* |
| | | Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. | Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas. | Komposisi Dewan Komisaris saat ini telah memenuhi unsur keberagaman yaitu perpaduan dari sisi independensi, keahlian/pendidikan, pengalaman kerja, usia dengan mempertimbankan kebutuhan dan kompleksitas BNI. Hal ini telah dipaparkan pada Sub Bab Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris pada Laporan Tata Kelola ini.<br><br>Keterangan: *Comply* |
| | Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. | Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri *(Self Assessment)* untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. | Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegial. *Self Assessment* atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya *Self Assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, di mana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. | Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris berdasarkan pencapaian realisasi program kerja Dewan Komisaris sesuai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris dan melalui *Self Assessment* GCG yang di dalamnya terdapat indikator tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris berdasarkan pencapaian realisasi program kerja Dewan Komisaris sesuai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris digambarkan melalui indikator *advisory* atas kinerja, penguatan fungsi eksekutif, dan pemantauan kepatuhan. Sedangkan penilaian yang terdapat pada *Self Assessment* GCG dibagi menjadi 3 (tiga) tolak ukur yaitu *Governance Process* dan *Governance Outcome*. *Governance structure* terdiri dari 14 (empat belas) indikator, *governance process* terdiri dari 17 (tujuh belas) indikator sedangkan *governance outcome* terdiri dari 6 (enam) indikator.<br><br>Keterangan: *Comply* |

| No. | Prinsip | Rekomendasi | Keterangan Rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan | Penjelasan Penerapan di BNI |
|---|---|---|---|---|
| | | Kebijakan penilaian sendiri *(Self Assessment)* untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. | Pengungkapan kebijakan *Self Assessment* atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga, untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para Pemegang Saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut Pemegang Saham atau investor mengetahui mekanisme *check and balance* terhadap kinerja Dewan Komisaris. | Pengungkapan kebijakan *Self Assessment* atas kinerja Dewan Komisaris Kebijakan penilaian sendiri yang tertuang dalam RKA disampaikan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka, sedangkan hasil *Self Assessment* GCG atas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris disampaikan kepada pihak regulator.<br><br>Keterangan: *Comply* |
| | | Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. | Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. | Kebijakan pengunduran diri Dewan Komisaris tertuang dalam Anggaran Dasar yaitu Pasal 14 ayat 16 c dan f yang menyatakan bahwa pemberhentian anggota Dewan Komisaris antara lain bila terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara, Pasal 14 ayat 18 yang menyatakan bahwa keputusan pemberhentian karena alasan tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS, serta Pasal 14 ayat 26 f yang menyatakan bahwa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.<br><br>Keterangan: *Comply* |
| | | Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. | Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di BNI dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka Panjang BNI. | Salah satu organ Dewan Komisaris adalah Komite Nominasi dan Remunerasi yang menjalankan fungsi nominasi, di antaranya membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi, dengan berpedoman pada peraturan BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tahun 2023.<br><br>Keterangan: *Comply* |
| **III** | **Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi** | | | |
| | Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. | Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi BNI Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. | Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan BNI, penentuan jumlah Direksi sangat memengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, di mana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Di samping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka, meliputi karakteristik, kapasitas dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi. | Jumlah dan kapasitas anggota Direksi didasarkan pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014. Jumlah anggota Direksi sampai dengan 31 Desember 2022 adalah 12 (dua belas) orang.<br><br>Keterangan: *Comply* |

| No. | Prinsip | Rekomendasi | Keterangan Rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan | Penjelasan Penerapan di BNI |
|---|---|---|---|---|
| | | Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan | Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegial. | Komposisi Direksi BNI saat ini telah memenuhi unsur keberagaman yaitu perpaduan dari sisi independensi, keahlian/pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin dengan memperimbangkan kebutuhan dan kompleksitas BNI. Hal ini telah dipaparkan pada Sub Bab Keberagaman Komposisi Direksi pada Laporan Tata Kelola ini.<br><br>Keterangan: *Comply* |
| | | Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. | Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. | Direktur Finance yaitu Novita Widya Anggraini memiliki latar belakang pendidikan ekonomi akuntansi serta sepanjang tahun 2023 melakukan peningkatan kompetensi di bidang tersebut.<br><br>Lebih lanjut dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan Sub Bab Profil Direksi Halaman 94.<br><br>Keterangan: *Comply* |
| | Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. | Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri *(Self Assessment)* untuk menilai kinerja Direksi. | Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegial. *Self Assessment* atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya *Self Assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, di mana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. | Kebijakan penilaian kinerja Direksi dimuat dalam *Guiding Principle Key Performance Indicator* (KPI) BOD. Pengukuran kinerja Direksi terdiri dari beberapa KPI yang diukur secara kolegial pada seluruh Direktur dan bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Kebijakan tersebut mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan terhadap beberapa faktor yaitu kapitalisasi *market*, laba, *market share* serta kepemimpinan. Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan evaluasi serta menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem/ kebijakan nominasi dan remunerasi bagi Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif dan pegawai secara menyeluruh.<br><br>Keterangan: *Comply* |
| | | Kebijakan penilaian sendiri *(Self Assessment)* untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. | Pengungkapan kebijakan *Self Assessment* atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada Pemegang Saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut Pemegang Saham atau investor mengetahui mekanisme *check and balance* terhadap kinerja Direksi. | Tiap tahunnya Penilaian Kinerja Direksi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan yang dapat diakses oleh Pemegang Saham/Investor maupun *stakeholder* lainnya melalui *website* BNI sehingga informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada Pemegang Saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik.<br><br>Keterangan: *Comply* |

| No. | Prinsip | Rekomendasi | Keterangan Rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan | Penjelasan Penerapan di BNI |
|---|---|---|---|---|
| | | Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. | Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. | Perseroan akan bertindak aktif apabila terjadi kejahatan keuangan, tertuang dalam Anggaran Dasar yaitu Pasal 11 ayat 13 ayat 23 jo Pasal 11 ayat 14 d yang menyatakan bahwa anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan alasan antara lain bila terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara, Pasal 11 ayat 15 yang menyatakan bahwa keputusan pemberhentian karena alasan tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS, dan Pasal 11 ayat 24 f yang menyatakan bahwa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan. Selain itu Anggaran Dasar juga menyatakan bahwa anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila yang bersangkutan bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan. Perseroan telah memiliki BNI *Anti- Money Laundering and Countering Financing of Terrorism* (AML & CFT) *Policy Statement* dalam rangka penegakan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<br><br>Keterangan: *Comply* |
| **IV** | **Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan** | | | |
| | Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. | Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. | Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya insider trading tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien. | BNI telah memiliki Kebijakan terkait informasi orang dalam untuk mencegah terjadinya *insider trading*. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Pedoman Perusahaan (e-PP).<br><br>Keterangan: *Comply* |
| | | Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti *Fraud*. | Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, prudent, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *Fraud*, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain. | Dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan OJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum SEBI No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 mengenai Penerapan Strategi Anti *Fraud* untuk menumbuhkan Komite Anti *Fraud* untuk menumbuhkan budaya dan kepedulian Anti *Fraud* pada seluruh jajaran organisasi. Kebijakan dan Prinsip *no Fraud for our bank* diselenggarakan melalui Penerapan Strategi *Anti Fraud*. Untuk mengukur terwujudnya budaya kepatuhan, Divisi Kepatuhan telah mengembangkan suatu *tools* yang bernama Compliance Index (CIX). Sedangkan kebijakan anti korupsi telah diatur dalam kode etik, Pedoman Gratifikasi dan *Whistleblowing System*. BNI yang dapat diakses oleh seluruh pegawai maupun *stakeholder* melalui situs web BNI.<br><br>Keterangan: *Comply* |

| No. | Prinsip | Rekomendasi | Keterangan Rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan | Penjelasan Penerapan di BNI |
|---|---|---|---|---|
| | | Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. | Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan *(supply chain)* berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/ memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan memengaruhi kualitas *output* perusahaan. Pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor. | Perseroan telah memiliki kebijakan seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor yang dituangkan dalam bentuk Pedoman Perusahaan (e-PP) Pengadaan No. IN/156/PGV/017. Kebijakan tersebut juga mengatur Prosedur Pengadaan termasuk metode dan alur prosesnya. Pelaksanaan kebijakan tersebut senantiasa diterapkan dalam proses Pengadaan Barang dan/ atau Jasa dan dipedomani bagi seluruh pegawai. Penyedia barang dan/atau jasa yang dibutuhkan BNI wajib telah terdaftar dalam sistem manual atau dalam sistem aplikasi *e-Procurement*. Pemberitahuan pemenang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pun dilakukan dengan transparan.<br><br>Keterangan: *Comply* |
| | | Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. | Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur. | Kebijakan terkait hak kreditur telah tertuang dalam perjanjian dalam hal BNI melakukan kesepakatan Pinjaman dengan Kreditur. Dalam perjanjian tersebut telah dicantumkan hak dan kewajiban para pihak, terkait dengan hak kreditur misalnya berupa memberikan informasi secara transparan, akurat, dan tepat waktu baik pada saat permintaan maupun penggunaan pinjaman, menjaga rasio keuangan (*Current Ratio*, DeR, *Debt to Service Ratio*) sesuai dengan rasio yang disepakati dengan kreditur, menyampaikan laporan keuangan *audited* tahunan pada jangka waktu yang telah disepakati dengan Kreditur, dan sebagainya.<br><br>Keterangan: *Comply* |
| | | Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*. | Kebijakan sistem *whistleblowing* yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem *whistleblowing* mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem *whistleblowing*, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan. | Pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) di BNI dengan nama "WBS *to* CEO". WBS merupakan komitmen untuk mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas dalam bentuk partisipasi aktif BNI Hi-Movers untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan BNI. Laporan pelanggaran melalui WBS dapat dilakukan dengan sarana telepon, *email*, surat maupun *website*.<br><br>Keterangan: *Comply* |

| No. | Prinsip | Rekomendasi | Keterangan Rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan | Penjelasan Penerapan di BNI |
|---|---|---|---|---|
| | | Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan | Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka Panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk menigkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Adanya suatu kebijakan insentif jangka Panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka Panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup, antara lain: maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, serta kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada. | Dalam rangka memenuhi pasal 23 Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, maka untuk Kinerja Tahun 2022 yang dibayarkan pada tahun 2023, sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Tantiem, dibayarkan sebagai Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan selama 3 tahun kepada Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai implementasi dari Insentif Jangka Panjang.<br><br>Tantiem dalam bentuk Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Non Independen diberikan dalam bentuk saham Perseroan, sedangkan kepada anggota Dewan Komisaris Independen diberikan dalam bentuk tunai yang disimpan dalam bentuk deposito.<br>Perseroan dapat menunda pembayaran Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (Malus) atau menarik kembali Remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*clawback*) kepada pihak yang menjadi *Material Risk Takers* dalam kondisi tertentu.<br><br>Kebijakan pembayaran Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan ini merupakan komitmen BNI yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan dan ketentuan perundang-undangan.<br><br>Keterangan: *Comply* |
| **V** | **Aspek 5: Keterbukaan Informasi** | | | |
| | Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. | Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. | Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui Pemegang Saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan. | Selain situs web, BNI juga memanfaatkan teknologi informasi lainnya seperti *email*, BNI Menyapa, X, Instagram, dan TikTok (@BNI46) sebagai sarana komunikasi dan media keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan namun juga info lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui Pemegang Saham/ investor.<br><br>Keterangan: *Comply* |
| | | Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. | Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai Pemegang Saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai Pemegang Saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh Pemegang Saham utama dan pengendali. | Pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen) telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Sub Bab Daftar Pemegang Saham serta Sub Bab Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris.<br><br>Keterangan: *Comply* |

# Penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI)

Perseroan menerapkan prinsip dan rekomendasi PUGKI 2021 berdasarkan pendekatan "*apply/explain*" dengan rincian implementasi sebagai berikut:

| Prinsip | | | Rekomendasi | | Implementasi |
|---|---|---|---|---|---|
| Prinsip 1: Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris | 1.1 | Peran dan Tanggung Jawab Direksi | 1.1.1 | Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut:<br>a. berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang;<br>b. beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis;<br>c. berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta<br>d. berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (*corporate resilience*) | **Diterapkan**<br>Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direksi fokus pada kinerja jangka panjang, menjunjung tinggi etika bisnis, bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat, serta konsisten melakukan penyempurnaan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. |
| | | | 1.1.2 | Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif. | **Diterapkan**<br>Direksi fokus pada pengembangan infrastruktur teknologi dan inovasi digital. Hal ini dilakukan guna mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana jangka pendek dan jangka panjang Perseroan. |
| | | | 1.1.3 | Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. | **Diterapkan**<br>Direksi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern dengan efektif, proaktif, *forward looking,* serta sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mendukung pencapaian dan pertumbuhan kinerja secara berkelanjutan serta meningkatkan daya saing Perseroan. |
| | | | 1.1.4 | Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi. | **Diterapkan**<br>Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu serta akurat, atas seluruh informasi material mengenai korporasi. Hal ini merupakan bagian dari implementasi manajemen risiko Perseroan. |
| | | | 1.1.5 | Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya. | **Diterapkan**<br>Direksi melakukan penerapan prinsip keberlanjutan serta memastikan penyusunan laporan keberlanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. |
| | | | 1.1.6 | Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi. | **Diterapkan**<br>Direksi secara telah membangun dan secara konsisten memutakhirkan kerangka kerja governansi Teknologi Informasi ("TI") korporasi agar selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis Perseroan. Penerapan governansi teknologi dilakukan melalui penyelarasan Rencana Strategis TI Perseroan dengan strategi bisnis Perseroan, optimalisasi sumber daya, pemanfaatan TI, pengukuran kinerja, dan penerapan manajemen risiko yang efektif dengan tetap memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| | | | 1.1.7 | Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif. | Pada tahun 2023, Perseroan tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. |
| | | | 1.1.8 | Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi. | **Diterapkan**<br>Piagam Direksi sebagaimana tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ditinjau secara berkala. Pedoman ini mengatur terkait pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi. |
| | | | 1.1.9 | Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. | **Akan Diterapkan**<br>Perseroan akan melakukan pemutakhiran Piagam Direksi/ Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang memuat kebijakan tersebut. |
| | 1.2 | Penilaian Kinerja – Direksi dan Anggotanya | 1.2.1 | Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu direktur. | **Diterapkan**<br>Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan KNR (Komite Nominasi dan Remunerasi), melakukan evaluasi terhadap efektivitas Direksi dan setiap individu Direktur. |
| | | | 1.2.2 | Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya. | **Diterapkan**<br>Dewan Komisaris dengan pertimbangan KNR menentukan kriteria evaluasi dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya berdasarkan arahan dari Pemegang Saham (KBUMN) to be discuss |

| Prinsip | | Rekomendasi | | Implementasi |
|---|---|---|---|---|
| | 1.3 Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris | 1.3.1 | Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi. | **Diterapkan**<br>Dewan Komisaris telah mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun melalui pemberian persetujuan atas dokumen Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), serta Revisi RBB dan RKAP. Dewan Komisaris juga telah memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya melalui Rapat Dewan Komisaris mengundang jajaran Direksi setiap Triwulan untuk atas Kinerja Perusahaan. Dewan Komisaris juga menyusun Laporan Pengawasan RBB yang disampaikan kepada Otoritas berwenang setiap semester. |
| | | 1.3.2 | Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan | **Diterapkan**<br>Berdasarkan Anggaran Dasar BNI telah diatur bahwa Dewan Komisaris memiliki kewajiban, salah satunya untuk memberikan persetujuan secara tertulis atas perbuatan hukum yang dilakukan Direksi sebagaimana diwajibkan dalam Anggaran Dasar BNI dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal, yaitu sbb:<br>a. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal dan sektor perbankan;<br>b. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO), Kerja Sama Usaha (KSU), Kerja Sama Lisensi, Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT), Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO), Bangun Guna Milik (Build, Operate and Own/BOO), dan perjanjian perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;<br>c. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;<br>d. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;<br>e. Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada Perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;<br>f. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;<br>g. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/ atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;<br>h. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;<br>i. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang undangan di bidang pasar modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;<br>j. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP;<br>k. Perbuatan untuk mengalihkan termasuk menjual, melepaskan hak untuk menagih dan/ atau tidak menagih lagi atas:<br>i. Piutang pokok macet yang telah dihapusbuku dalam rangka penyelesaian kredit, baik untuk sebagian maupun keseluruhan; dan<br>ii. Selisih antara nilai piutang pokok macet yang telah dihapusbuku dengan nilai pengalihan termasuk penjualan atau dengan nilai pelepasan hak; dilaksanakan berdasarkan kebijakan Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (limit) hapus tagih yang telah ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (limit) baru oleh RUPS.<br><br>Persetujuan Dewan Komisaris berkenaan huruf a, b, e, f, g, dan h di atas dengan batasan dan/atau kriteria tertentu, ditetapkan sesuai batasan dan/ atau kriteria yang telah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, e, f, g, dan h di atas juga telah ditetapkan Dewan Komisaris sesuai dengan batasan dan/atau kriteria tertentu yang telah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna di atas, dan tertuang di dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris. |

| Prinsip | | Rekomendasi | Implementasi |
|---|---|---|---|
| | 1.3.3 | Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan jender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan. | **Diterapkan**<br>Sebelum RUPS dilakukan agenda rapat KNR |
| | 1.3.4 | Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama. | **Diterapkan**<br>Dekom melalui KNR diagendakan pembahasan pengembangan dan suksesi Direksi |
| | 1.3.5 | Dewan Komisaris<br>a. mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham;<br>b. secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. | **Diterapkan**<br>KNR melakukan pembahasan dan usulan remunerasi<br>KNR melakukan kajian dan review Remnuerasi |
| | 1.3.6 | Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan. | **Diterapkan**<br>Dewan Komisaris, juga dengan dukungan dari Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai salah satu organ Dewan Komisaris, telah melaksanakan fungsi pengawasan mengenai melalui pembahasan dengan Direksi mengenai penerapan Tata Kelola Perusahaan dari Perusahaan, juga pengawasan terhadap Tata Kelola Perusahaan Anak yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan BNI sesuai konsep Tata Kelola Terintegrasi yang menjadi mandatory sesuai Peraturan OJK. |
| | 1.3.7 | Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku. | **Diterapkan**<br>Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan dan pengawasan, termasuk memberikan saran dan nasihat kepada Direksi, melalui serangkaian pertemuan antara Dewan Komisaris dan Direksi, untuk membahas mengenai penerapan Manajemen Risiko di Perusahaan, dan penerapan Sistem Pengendalian Intern. |
| | 1.3.8 | Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal. | **Diterapkan**<br>Dewan Komisaris telah melakukan pembahasan dengan Direksi mengenai Penetapan KAP Eksternal untuk Audit Laporan Keuangan Tahunan BNI dan Laporan Lainnya Tahun Buku , serta pembahasan Rencana Audit dan Konsultasi Tahunan dari Perusahaan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal. |
| | 1.3.9 | Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi. | **Diterapkan**<br>Dewan Komisaris telah memantau, dan mereviu laporan tahunan yang disusun Perusahaan, termasuk memastikan untuk mencantumkan informasi mengenai Dewan Komisaris yang harus dicantumkan dalam Laporan Tahunan, sehingga pengungkapan *governance* Perusahaan dari Laporan Tahunan dipastikan telah dilakukan. |
| | 1.3.10 | Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau. | **Diterapkan**<br>Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Tata Tertib Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi, menjadi menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Masing-masing Komite Dewan Komisaris, sebagai bentuk Organ Dewan Komisaris, secara khusus juga telah memiliki Pedoman yang tercantum dalam Piagam Komite, yang diperbaharui secara periodik, dan disetujui Dewan Komisaris |
| | 1.3.11 | Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. | **Diterapkan**<br>Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang mengatur mengenai pemberhentian Dewan Komisaris. Sesuai Anggaran Dasar, Tata Tertib mengatur bahwa Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS, antara lain apabila melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/ atau peraturan perundang-undangan; terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara; melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris; maupun dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; |

| Prinsip | | | Rekomendasi | | Implementasi |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1.3.12 | Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris. | **Diterapkan**<br>Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen. Independensi tersebut menunjukan objektifitas Komisaris Independen dalam menjalankan tugas, untuk berperan aktif, objektif dan konstruktif dalam menjalankan fungsinya. |
| | | | 1.3.13 | Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior. | Diterapkan<br>Komisaris Utama telah menjalankan fungsinya secara optimal, baik dalam perannya sebagai koordinator Dewan Komisaris dalam memastikan efektifitas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, termasuk dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Nominasi dan Remunerasi, sesuai tugas dan fungsinya. Peran aktif Komisaris Utama ditunjukan dalam memimpin Rapat Dewan Komisaris sesuai agenda-agenda yang wajib dibahas, hingga pengambilan keputusan secara kolegial. |
| | 1.4 | Pembentukan Komite | 1.4.1 | Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Pemantau Manajemen Risiko. | **Diterapkan**<br>Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite dibawah Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit. |
| | | | 1.4.2 | Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen. | **Diterapkan**<br>Dewan Komisaris telah memastikan bahwa seluruh anggota Komite Audit, adalah pihak-pihak yang independen, mencakup Komisaris Independen, dan Pihak Independen (Non Komisaris) yang kompetensi dan kapabilitasnya telah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas Komite Audit, dan dipastikan pelaksanaan tugas dilaksanakan secara efektif dan independen. |
| | | | 1.4.3 | Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan | **Diterapkan**<br>Dewan Komisaris telah memastikan Komisaris Utama Perusahaan tidak menduduki posisi sebagai Ketua Komite Audit, dan juga telah dipastikan bahwa Ketua Komite Audit, dijabat oleh Komisaris Independen. |
| | 1.5 | Penilaian Kinerja - Dewan Komisaris dan Anggotanya | 1.5.1 | Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu komisaris. | **Diterapkan**<br>Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan telah secara kolegial dan dilaporkan kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan melalui penyampaian kinerja Dewan Komisaris yang tertuang di dalam Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris secara periodik juga melakukan evaluasi terhadap komite-komite yang berada di bawah kewenangannya, termasuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. |
| | 1.6 | Benturan Kepentingan | 1.6.1 | Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan. | Tidak terdapat Direksi yang memiliki rangkap jabatan |
| | | | 1.6.2 | Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan. | **Diterapkan,**<br>Dewan Komisaris secara objektif terus melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja Perusahaan melalui pertemuan Dewan Komisaris dan Direksi yang antara lain membahas mengenai Kinerja Perusahaan, yang tentunya memastikan pencapaian dibandingkan target dan sesuai dengan arah dan tujuan Perusahaan. |
| | 1.7 | Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris | 1.7.1 | Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan. | **Diterapkan,**<br>Dewan Komisaris dan Direksi sebelum menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Komisaris / Direksi telah mengikuti rangkaian kegiatan induksi untuk memastikan pemahaman atas tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai regulasi. Secara berkala, Dewan Komisaris dan Direksi juga mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi yang menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran masing-masing. |
| Prinsip 2: Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris | 2.1 | Komposisi Direksi | 2.1.1 | Dalam menentukan kandidat calon direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. | **Diterapkan,**<br>Kandidat calon direktur memiliki hasil assesment dari pihak independen TBC. |
| | | | 2.1.2 | Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi. | **Diterapkan**<br>Melalui KNR Dekom menyaring kandidat sebagaimana kriteria. |

| Prinsip | | Rekomendasi | | Implementasi |
|---|---|---|---|---|
| | | 2.1.3 | Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan. | **Diterapkan**<br>Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan. |
| | | 2.1.4<br>2.1.5 | Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. | **Diterapkan**<br>Transparan dan menggunakan konsultan independen |
| | | 2.1.6 | Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi. | **Diterapkan**<br>Penetapan prosedur dan kriteria nominasi konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris |
| | | 2.1.7 | Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan jender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris. | **Diterapkan**<br>Keberagaman komposisi Dewan Komisaris BNI yang diterapkan telah selaras dengah amanah Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang di dalam rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang Ketentuan tentang keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi telah dimuat dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yang mengatur komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas. |
| | | 2.1.8 | Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi. | **Diterapkan**<br>Dewan Komisaris telah memiliki jumlah Komisaris Independen yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undagan yang berlaku, termasuk dengan memastikan masa jabatan Komisaris Independen juga dibatasi, dengan masa menjabat yang telah dipublikasikan dalam Laporan Tahunan Perusahaan. |
| | | 2.1.9 | Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris | **Diterapkan**<br>Melalui proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) |
| | 2.2 Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris | 2.2.1 | Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. | **Diterapkan**<br>Sebagaimana pengungkapan dalam Laporan Tahunan ini, struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris disusun dengan memperhatikan prinsip prudent risk taking, untuk mendorong terjaganya kelangsungan usaha Perseroan. Sebagai implementasinya, pada tahun 2023 terdapat penangguhan atas komponen remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yang bersifat variabel, untuk jangka waktu tertentu. Sesuai Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang dipublikasikan pada website Perseroan, fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi. Sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini, dalam RUPS Tahunan Perseroan yang dilaksanakan tanggal 15 Maret 2023 terdapat mata acara yang membahas penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan) Tahun 2023 serta tantiem Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. |
| | | 2.2.2 | Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Di samping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite. | |
| | | 2.2.3 | Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. | |

| Prinsip | | | Rekomendasi | | Implementasi |
|---|---|---|---|---|---|
| Prinsip 3: Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris | 3.1 | Sifat Hubungan Kerja | 3.1.1 | Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia. | **Diterapkan**<br>Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan secara sinergis bekerja sama dalam merumuskan visi, misi, dan strategi korporasi melalui forum Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris mengundang Direktur terkait, serta forum dan pertemuan lainnya. Bapak Okki Rushartomo selaku Sekretaris Korporasi memiliki peranan strategis dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris, serta secara aktif mendorong implementasi praktik tata kelola korporat yang baik, termasuk komunikasi dengan Pemegang Saham serta stakeholder lainnya. |
| | | | 3.1.2 | Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerjasama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya. | |
| | | | 3.1.3 | Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan komisaris, mendorong implementasi praktek governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. | |
| | 3.2 | Akses Informasi Dewan Komisaris | 3.2.1 | Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan. | **Diterapkan**<br>Untuk memastikan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, maka Direksi memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi secara akurat, relevan, dan tepat waktu. Anggaran Dasar dan kebijakan internal Perseroan memastikan ketersediaan informasi bagi Dewan Komisaris termasuk kewenangan Dewan Komisaris untuk sewaktu-waktu meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan. |
| | 3.3 | Tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi | 3.3.1 | Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi. | **Diterapkan**<br>Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara obyektif dan independen. |
| Prinsip 4: Perilaku Etis dan Bertanggung Jawab | 4.1 | Pedoman Etika dan Perilaku | 4.1.1 | Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan:<br>a. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi;<br>b. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi;<br>c. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian;<br>d. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya;<br>e. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi;<br>f. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi;<br>g. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya;<br>h. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi;<br>i. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan;<br>j. Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan.<br>k. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya. | **Diterapkan**<br>Perseroan memiliki dokumen Kode Etik yang merupakan pedoman internal perusahaan yang berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan bagi setiap insan Perseroan dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya, serta dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan.<br>Direksi telah menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, antikecurangan (*antifraud*), keterlibatan dalam politik yang dituangkan pada Pedoman Perusahaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), yang telah dituangkan dalam Pedoman Perusahaan Online (e-PP) No. IN/12/KPN/002 tanggal 3 Januari 2023, Pedoman Perusahaan Strategi *Anti Fraud*, yang telah dituangkan dalam Pedoman Perusahaan Online (e-PP) No. IN/0/SAF/002 tanggal 18 Juli 2023; Pedoman Perusahaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, yang telah dituangkan dalam Pedoman Perusahaan Online (e-PP) No. IN/004/CMP/004 tanggal 15 November 2023; dan Pedoman Perusahaan Pengendalian Gratifikasi, yang telah dituangkan dalam Pedoman Perusahaan Online (e- PP) No. IN/726/KPN/002 tanggal 24 September 2021; |
| | | | 4.1.2 | Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, antikecurangan (*antifraud*), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, antikecurangan atau standar terkait lainnya. | |

| Prinsip | | | Rekomendasi | | Implementasi |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4.2 | Nilai-Nilai dan Budaya Organisasi | 4.2.1 | Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi | **Diterapkan**<br>Perseroan menetapkan dan memberlakukan "AKHLAK" yang terdiri dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif sebagai nilai utama yang harus diimplementasikan oleh segenap insan Perseroan dalam menjalankan/melaksanakan tugas sehari-hari. Penerapan AKHLAK pada Perseroan didukung dan diakselerasi dengan adanya transformasi budaya kerja yang bertujuan untuk menyelaraskan nilai-nilai yang dimiliki oleh BNI. *Core Values* AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) diimplementasi secara bersamaan dengan penguatan PRINSIP 46 sebagai *Belief* BNI. Proses internalisasi *core value* AKHLAK telah dilaksanakan selama tiga tahun dan akan terus dilakukan melalui berbagai aktivitas dan metode yang senantiasa dievaluasi agar implementasi dari *values* tersebut dapat berjalan dengan optimal. |
| | 4.3 | Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-Nilai, dan Budaya | 4.3.1 | Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan. | **Diterapkan**<br>Direksi secara konsisten melakukan internalisasi *Corporate Culture* untuk membentuk sikap (*attitude*) dan karakter setiap insan Perseroan. Internalisasi diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi Perseroan, termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi yang disusun berbasis *prudent risk taking*. |
| Prinsip 5: Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Kepatuhan | 5.1 | Pengendalian Internal dan Kepatuhan | 5.1.1 | Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi. | **Diterapkan**<br>Direksi melakukan implementasi, *review*, dan pemutakhiran tata kelola Perseroan, pengelolaan risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan Perseroan, serta melaporkannya dalam Laporan Tahunan ini sebagai bentuk pelaporan kepada pemegang saham dan *stakeholder*, yang selanjutnya akan dilaporkan dalam RUPS. |
| | 5.2 | Manajemen Risiko | 5.2.1 | Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi. | **Diterapkan**<br>Rencana strategis dan manajemen risiko merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi.<br><br>Sesuai dengan Piagam Komite Pemantau Risiko (yang dipublikasikan pada *website* Perseroan), tugas Komite Pemantau Risiko antara lain memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko. |
| | | | 5.2.2 | Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi. | **Diterapkan**<br>Komite Pemantau Risiko sebagai salah satu Organ Dewan Komisaris telah membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi, dengan berpedoman pada Piagam Komite Pemantau Risiko. |
| | 5.3 | Integrasi Governansi, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan | 5.3.1 | Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya. | **Diterapkan**<br>Direksi membangun sistem tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya. Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. |
| | | | 5.3.2 | Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. | |
| | 5.4 | Audit Internal | 5.4.1 | Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat. | **Diterapkan**<br>Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah melakukan pemantauan bahwa fungsi audit internal Perusahaan telah dilaksanakan sesuai kebutuhan, dengan objektif dan tujuan yang strategis dan terukur. |
| Prinsip 6: Pengungkapan dan Transparansi | 6.1 | Kebijakan Pengungkapan | 6.1.1 | Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi. | **Diterapkan**<br>Korporasi telah memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan yang memastikan pengungkapan informasi material, rahasia korporasi, dan memastikan hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material tentang Perseroan, yang dilakukan oleh Divisi Corporate Secretary sebagaimana tertuang dalam Pedoman Perusahaan No. IN/511/REN/001 tanggal 27 Juni 2023. |
| | | | 6.1.2 | Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi. | |

| Prinsip | | | Rekomendasi | | Implementasi |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Laporan Keuangan dan Keberlanjutan | 6.2.1 | Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat. | **Diterapkan**<br>Perseroan memiliki kebijakan internal, antara lain melalui fungsi Komite Audit, untuk melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan.<br><br>Tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.<br><br>Laporan Keberlanjutan sebagaimana dipublikasi pada *website* Perseroan telah disiapkan dengan pengungkapan data yang akurat, dan disusun sesuai kerangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan *best practice* baik domestik dan internasional.<br><br>Laporan Tahunan ini secara terintegrasi mengungkapkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek Perseroan di masa depan, sehingga diharapkan dapat membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis Perseroan dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. |
| | | | 6.2.2 | Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal. | |
| | | | 6.2.3 | Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional. | |
| | | | 6.2.4 | Korporasi menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan | |
| | 6.3 | Diseminasi Informasi | 6.3.1 | Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna. | **Diterapkan**<br>Untuk memastikan informasi tersedia kepada pemegang saham dan segenap pemangku kepentingan secara setara, tepat waktu, relatif murah, dan relevan, maka Perseroan menyediakan berbagai akses informasi, yakni:<br>• RUPS<br>• Media Cetak<br>• Media Elektronik<br>• Media Sosial (X, Facebook, Youtube, Instagram, dan Tiktok)<br>• *Website* (Perseroan, IDX, dan KSEI).<br><br>Laporan Tahunan ini telah memuat pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia. |
| | | | 6.3.2 | Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun. | |
| | | | 6.3.3 | Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus di diungkapkan dengan jelas. Dalam hal *cross listing*, kriteria dan prosedur *cross listing*, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan listing untuk listing utama harus transparan dan didokumentasikan. | |
| Prinsip 7: Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham | 7.1<br>7.2 | Hak Pemegang Saham | 7.1.1 | Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor | **Diterapkan**<br>Perseroan telah memiliki kebijakan komunikasi yang memfasilitas dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor sebagaimana tertuang dalam Pedoman Perusahaan No. IN/794/KMP/001 tanggal 23 Desember 2014, Pedoman Perusahaan Aktivitas Hubungan Investor No. IN/41/KMP/001 tanggal 26 Januari 2015, dan Pedoman Perusahaan No. IN/511/REN/001 tanggal 27 Juni 2023.<br><br>Perseroan merupakan entitas induk yang memastikan kebijakan governansi korporat berlaku secara konglomerasi keuangan BNI. |
| | | | 7.1.2 | Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan. | |
| | | | 7.1.3 | Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambil alihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya. | |
| | | Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham | 7.2.1 | Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan<br>a. semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara,<br>b. pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya. | **Diterapkan**<br>Seluruh pemegang saham Perseroan baik minoritas maupun mayoritas, baik domestik dan non domestik, diperlakukan secara setara. Informasi yang relevan bagi pemegang saham dipublikasikan kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses pemegang saham (*website* Perseroan, IDX, dan KSEI) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.<br>Dalam Laporan Tahunan ini juga diungkapkan bahwa Perseroan memastikan transaksi pihak berelasi dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat untuk melindungi kepentingan Perseroan dan pemegang saham. Perseroan telah memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading* melalui Pedoman Perusahaan Transaksi Efek yang Dilarang dan Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam No. IN/500/KMP/001 tanggal 23 September 2019. |
| | | | 7.2.2 | Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. | |
| | | | 7.2.3 | Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar. | |

| Prinsip | | | Rekomendasi | | Implementasi |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7.3 | Rapat Umum Pemegang Saham | 7.3.1 | Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi | **Diterapkan**<br>Perseroan melakukan panggilan RUPS sedini mungkin dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta memberikan ruang dan tanggapan kepada pemegang saham yang memerlukan tambahan informasi perihal penyelenggaraan dan mata acara RUPS.<br><br>Undangan RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik yaitu *website* Perseroan, IDX, dan KSEI.<br><br>Dalam setiap RUPS, Perseroan mempublikasikan Tata Tertib Rapat yang mengakomodir informasi terkait fasilitas bagi pemegang saham untuk berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif dalam RUPS.<br><br>Dalam RUPS dengan Mata Acara perubahan susunan Pengurus Perseroan, Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, serta menyampaikan suaranya.<br><br>Dalam RUPS dengan Mata Acara penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik (AP), Perseroan memberikan penjelasan mengenai KAP dan/atau AP yang diusulkan dalam Rapat.<br><br>Perseroan mempublikasikan hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya. |
| | | | 7.3.2 | Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. | |
| | | | 7.3.3 | Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. | |
| | | | 7.3.4 | Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS. | |
| | | | 7.3.5 | Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya. | |
| Prinsip 8: Pemangku Kepentingan Lainnya | 8.1 | Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (*Stakeholder Engagement*) | 8.1.1 | Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka. | **Diterapkan**<br>Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka. |
| | 8.2 | Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis | 8.2.1 | Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko. | **Diterapkan**<br>Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko. |
| | 8.3 | Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan | 8.3.1 | Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan. | **Diterapkan**<br>Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi Perseroan mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial, dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan.<br><br>Direksi secara konsisten mengkomunikasikan Visi Perseroan yang berorientasi pada kinerja berkelanjutan kepada pegawai. |
| | | | 8.3.2 | Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan. | |

# Pelaksanaan Penerapan ASEAN Corporate Governance Scorecard

Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian Penilaian Tata Kelola melalui penilaian pihak independen berdasarkan parameter ASEAN *Corporate Governance Scorecard*, BNI mendapatkan predikat "*Leadership in Corporate Governance*" dengan nilai 108,39 yakni mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang mendapatkan skor 106,02. Adapun penilaian tersebut dilaksanakan berdasarkan keterbukaan informasi BNI yang dapat diakses oleh segenap *stakeholder* atas parameter ASEAN *Corporate Governance Scorecard*. Ketersediaan informasi berdasarkan parameter ASEAN *Corporate Governance Scorecard* tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

ASEAN *Corporate Governance*

## LEVEL 1

### HAK DAN PERLAKUAN ADIL TERHADAP PEMEGANG SAHAM

| No. | Parameter | Referensi Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| **A1** | **Hak Dasar Pemegang Saham.** | | |
| A.1.1 | Apakah perseroan membayar dividen (interim dan final/tahunan) secara adil dan tepat waktu; artinya, semua pemegang saham diperlakukan sama dan dibayar dalam waktu 30 hari setelah (i) dividen interim diumumkan dan (ii) disetujui oleh pemegang saham dalam rapat umum untuk dividen final? Dalam hal perusahaan telah menawarkan dividen skrip, apakah perusahaan membayar dividen tersebut dalam waktu 60 hari. | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023): II.A. Hak dasar pemegang saham mencakup hak untuk:<br>6) mendapat profit dari keuntungan korporasi. | Ya<br>Sebagaimana dituangkan pada Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, disebutkan bahwa pembayaran Dividen Tunai pada tanggal 14 April 2023. |
| **A.2** | **Hak berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan mendapat informasi mengenai peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang berlaku di rapat umum pemegang saham.** | | |
| A.2.1 | Apakah pemegang saham memiliki kesempatan, yang dibuktikan dengan agenda, untuk menyetujui remunerasi (honor, tunjangan, manfaat dan tunjangan lainnya) atau kenaikan remunerasi bagi direktur non-eksekutif / komisaris? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023): II.C.5. Partisipasi efektif pemegang saham dalam pengambilan keputusan penting terkait tata kelola perusahaan, seperti nominasi dan pemilihan anggota direksi dan dewan komisaris, harus difasilitasi. Pemegang saham harus dapat menyampaikan pandangannya, termasuk melalui pemungutan suara pada rapat pemegang saham, mengenai remunerasi anggota dewan komisaris dan direksi dan/atau pejabat eksekutif, sebagaimana berlaku. Komponen ekuitas dalam skema kompensasi untuk anggota direksi/dewan komisaris dan karyawan harus tunduk pada persetujuan pemegang saham. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Pemanggilan RUPS Tahunan dan pelaksanaan dalam RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2023 serta Ringkasan Risalah RUPS yang dipublikasikan pada *website* Perseroan. |
| A.2.2 | Apakah perusahaan memberikan hak kepada pemegang saham non-pengendali untuk menominasikan calon direksi/komisaris? | | Ya<br>Sesuai dengan pelaksanaan dalam RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2023 dan tertuang dalam Ringkasan Risalah RUPS yang dipublikasikan pada tanggal 16 Maret 2023 di *website* Perseroan. |
| A.2.3 | Apakah perusahaan memberikan hak kepada pemegang saham untuk memilih anggota direksi/dewan komisaris? | | Ya<br>Sesuai dengan pelaksanaan dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2023 dan 19 September 2023, serta tertuang dalam Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang dipublikasikan pada tanggal 16 Maret 2023 dan 20 September 2023 di *website* Perseroan. |

| No. | Parameter | Referensi Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| A.2.4 | Apakah perusahaan mengungkapkan prosedur pemungutan suara yang digunakan sebelum rapat dimulai? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perseroan (2023): II.C. Pemegang saham harus mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham, dan harus diberikan informasi mengenai peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham.<br><br>ICGN (2021) PRINSIP 10: 10.4 Prosedur rapat Perseroan harus mempublikasikan prosedur rapat (baik secara langsung, melalui kuasa, atau melalui sarana elektronik virtual) bersamaan dengan Pemberitahuan RUPS. Hal ini harus mencakup informasi tentang format rapat, registrasi, akses, identifikasi peserta, verifikasi kepemilikan saham, opsi pemungutan suara, dan pendekatan dalam mengajukan/menjawab pertanyaan. Semua hal dalam daftar pemungutan suara harus dihitung melalui pemungutan suara dan pemungutan suara dengan mengacungkan tangan tidak diperbolehkan. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Tata Tertib RUPS dan Laporan Tahunan TB 2023 pada bagian Penerapan Prinsip One Share One Vote (Satu Saham Satu Suara). |
| A.2.5 | Apakah risalah RUPS terakhir mencatat bahwa pemegang saham diberi kesempatan untuk bertanya dan apakah pertanyaan pemegang saham serta jawaban yang diberikan dicatat? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023): II.C.4. Pemegang saham mempunyai kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada direksi, termasuk mengenai audit eksternal tahunan, untuk mengajukan agenda rapat, dan untuk mengusulkan resolusi, dalam batasan yang wajar.<br><br>ICGN (2021) PRINSIP 10: 10.10 Pengungkapan hasil pemungutan suara Direksi harus memastikan bahwa suara yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki efek yang sama dan semua suara harus dihitung dan dicatat dengan benar melalui pemungutan suara. Hasil pemungutan suara, instruksi pemungutan suara (dilaporkan secara terpisah untuk pendapat yang berbeda atau abstain) dan tingkat pemungutan suara untuk tiap resolusi harus dipublikasikan segera setelah rapat di situs web perusahaan. Jika resolusi yang disetujui direksi ditentang oleh sejumlah besar suara (misalnya 20% atau lebih), perseroan harus menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk memahami dan menanggapi hal-hal yang menyebabkan pemegang saham memberikan pendapat yang berbeda dari rekomendasi direksi. Pada RUPS berikutnya, direksi harus melaporkan bagaimana pandangan pemegang saham dipertimbangkan untuk mengatasi hal-hal tersebut dan tindakan apa yang diambil. | Ya<br>Sesuai dengan pelaksanaan dalam RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2023 dan tertuang dalam Ringkasan Risalah RUPS yang dipublikasikan pada tanggal 16 Maret 2023 di *website* Perseroan. |
| A.2.6 | Apakah perseroan mengungkapkan hasil pemungutan suara termasuk suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk semua resolusi/agenda dalam RUPS terakhir? | | Ya<br>Sesuai dengan pelaksanaan dalam RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2023 dan tertuang dalam Ringkasan Risalah RUPS yang dipublikasikan pada tanggal 16 Maret 2023 di *website* Perseroan. |
| A.2.7 | Apakah perusahaan mengungkapkan daftar anggota direksi dan dewan komisaris yang hadir pada RUPS terakhir? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023): II.C.4. Pemegang saham mempunyai kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada direksi, termasuk mengenai audit eksternal tahunan, untuk mengusulkan agenda rapat, dan untuk mengusulkan resolusi, dengan batasan yang wajar. | Ya<br>Sesuai dengan pelaksanaan dalam RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2023 dan tertuang dalam Ringkasan Risalah RUPS yang dipublikasikan pada tanggal 16 Maret 2023 di *website* Perseroan. |
| A.2.8 | Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa seluruh anggota direksi, dewan komisaris dan direktur utama (jika bukan termasuk anggota dewan) menghadiri RUPS terakhir? | | Ya<br>Sesuai dengan pelaksanaan dalam RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2023 dan tertuang dalam Ringkasan Risalah RUPS yang dipublikasikan pada tanggal 16 Maret 2023 di *website* Perseroan. |
| A.2.9 | Apakah perusahaan mengizinkan pemungutan suara secara *in-absentia*? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023): II.C.6. Para pemegang saham dapat memberikan suara secara langsung atau inabstia, dan perlakuan yang sama harus diberikan kepada suara yang diberikan baik secara langsung maupun *in-absentia*. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam tata tertib RUPS yang dipublikasikan pada *website* Perseroan 21 hari sebelum pelaksanaan RUPS. |

| No. | Parameter | Referensi Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| A.2.10 | Apakah perusahaan memilih pengambilan suara melalui jajak pendapat (bukan dengan mengacungkan tangan) untuk semua resolusi pada RUPS terakhir? | ICGN (2021) PRINSIP 10:<br>10.9 Pelaksanaan pemungutan suara<br>Direksi hendaknya mengumumkan tanggal dimana pemegang saham harus memberikan suara mereka secara jelas. Praktik pemblokiran saham atau persyaratan kepemilikan saham jangka panjang harus dihentikan. Perusahaan harus memastikan keakuratan pelacakan dan rekonsiliasi setiap suara awal yang diterima sebelum RUPST dengan suara langsung yang diberikan selama RUPST itu sendiri. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam tata tertib RUPS yang dipublikasikan pada website Perseroan 21 hari sebelum pelaksanaan RUPS dan sesuai dengan pelaksanaan dalam RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2023 dan tertuang dalam Ringkasan Risalah RUPS yang dipublikasikan pada tanggal 16 Maret 2023 di *website* Perseroan. |
| A.2.11 | Apakah perusahaan mengungkapkan telah menunjuk pihak independen (pemeriksa) untuk menghitung dan/atau mengesahkan suara dalam RUPST? | | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam tata tertib RUPS yang dipublikasikan pada website Perseroan 21 hari sebelum pelaksanaan RUPS dan sesuai dengan pelaksanaan dalam RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2023 dan tertuang dalam Ringkasan Risalah RUPS yang dipublikasikan pada tanggal 16 Maret 2023 di *website* Perseroan. |
| A.2.12 | Apakah perusahaan mengumumkan kepada publik pada hari kerja berikutnya mengenai hasil pemungutan suara di RUPS/RUPSLB terakhir untuk semua keputusan? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>II.C.1. Pemegang Saham diberikan informasi yang cukup dan tepat waktu mengenai tanggal, format, tempat dan agenda rapat, serta informasi yang lengkap dan tepat waktu mengenai hal-hal yang akan diputuskan dalam rapat. | Ya<br>Sesuai dengan pelaksanaan dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2023 dan 19 September 2023, serta tertuang dalam Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang dipublikasikan pada tanggal 16 Maret 2023 dan 20 September 2023 di *website* Perseroan. |
| A.2.13 | Apakah perusahaan memberikan pemberitahuan minimal 21 hari sebelumnya untuk semua RUPS dan RUPSLB? | | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Pengumuman RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 6 Februari 2023 dan 11 Agustus 2023 serta Publikasi Pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 21 Februari 2023 dan 28 Agustus 2023 di *website* Perseroan. |
| A.2.14 | Apakah perusahaan memberikan alasan dan penjelasan untuk setiap agenda yang memerlukan persetujuan pemegang saham dalam pemanggilan RUPS/surat edaran dan/atau pernyataan yang menyertainya? | | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 21 Februari 2023 dan 28 Agustus 2023 di *website* Perseroan. |
| A.2.15 | Apakah perusahaan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan agenda rapat dan/atau meminta diadakannya rapat umum dengan persentase tertentu? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>II.C.4. Pemegang saham mempunyai kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada direksi, termasuk mengenai audit eksternal tahunan, untuk mengusulkan agenda rapat, dan untuk mengusulkan resolusi, dengan batasan yang wajar. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Pengumuman RUPS Tahunan pada tanggal 11 Agustus 2023 di *website* Perseroan. |
| **A.3** | **Pasar untuk pengendalian perusahaan harus dapat berfungsi secara efisien dan transparan.** | | |
| A.3.1 | Dalam hal merger, akuisisi, dan/atau pengambilalihan yang memerlukan persetujuan pemegang saham, apakah direksi/dewan komisaris perseroan menunjuk pihak independen untuk mengevaluasi kewajaran nilai transaksi? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>II.H.1. Peraturan dan prosedur yang mengatur perolehan kendali perusahaan di pasar modal, transaksi luar biasa seperti merger, dan penjualan sebagian besar aset perusahaan, harus diartikulasikan dan diungkapkan dengan jelas sehingga investor memahami hak-haknya, termasuk hak untuk menuntut/meminta pembayaran. Transaksi harus dilakukan dengan harga yang transparan dan dalam kondisi yang adil yang melindungi hak-hak seluruh pemegang saham sesuai kategorinya. | Pada Tahun Buku 2023, tidak terdapat merger, akuisisi, dan/atau pengambilalihan yang memerlukan persetujuan pemegang saham. |

| No. | Parameter | Referensi Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| **A.4** | **Pelaksanaan hak kepemilikan oleh seluruh pemegang saham, termasuk investor institusional, harus difasilitasi.** | | |
| A.4.1 | Apakah perseroan secara terbuka mengungkapkan kebijakan/praktik untuk mendorong pemegang saham agar terlibat dengan perusahaan di luar rapat umum? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>II.D. Para pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, diperbolehkan untuk berkonsultasi satu sama lain mengenai isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak dasar pemegang saham sebagaimana didefinisikan dalam Prinsip, dengan pengecualian untuk mencegah penyalahgunaan.<br><br>ICGN (2021) PRINSIP 1:<br>1.4 Dialog<br>Direksi, khususnya direktur utama, direktur independen utama (atau senior) dan ketua komite, harus terlibat secara konstruktif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan terkait (khususnya tenaga kerja) untuk melakukan dialog yang bermakna, yaitu adanya komunikasi dua arah antara perusahaan dengan pemegang saham/pemangku kepentingan dan bukan presentasi sepihak dari satu pihak saja. Dialog tersebut harus mencakup semua hal yang relevan dengan tata kelola, strategi, inovasi, manajemen risiko dan kinerja perusahaan serta kebijakan dan praktik lingkungan dan sosial. | Ya<br>Sesuai dengan pelaksanaan dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2023 dan 19 September 2023, serta tertuang dalam Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang dipublikasikan pada tanggal 16 Maret 2023 dan 20 September 2023 di *website* Perseroan. |
| **A.5** | **Saham dan hak suara** | | |
| A.5.1 | Apabila perseroan mempunyai lebih dari satu tipe saham, apakah perseroan mempublikasikan hak suara yang melekat pada masing-masing tipe saham tersebut (misalnya melalui situs web/laporan perusahaan/ situs web bursa/regulator)? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>II.E. Semua pemegang saham dari seri dan tipe yang sama harus mendapat perlakuan yang sama. Semua investor harus dapat memperoleh informasi tentang hak-hak yang melekat pada seluruh seri dan tipe saham sebelum pembeian. Setiap perubahan dalam hak ekonomi atau hak suara harus mendapat persetujuan dari tipe saham yang terkena dampak negatif.<br><br>ICGN (2021) PRINSIP 9:<br>9.1. Tipe saham<br>Saham biasa (*ordinary or common shares*) memiliki satu suara untuk setiap saham. Penyimpangan dari standar 'satu saham, satu suara' yang memberikan kekuasaan atau kendali kepada pemegang saham tertentu yang tidak proporsional dengan kepentingan ekonominya harus dihindari atau jika terdapat tipe-tipe tersebut, harus diungkapkan dan dijelaskan, dilengkapi dengan penetapan mekanisme penghentiannya. Struktur saham tipe ganda harus dihindari, dan jika struktur tersebut ada, perlu dikaji ulang dan disertai dengan perlindungan ekstra yang sepadan bagi pemegang saham minoritas, terutama jika ada tawaran pengambilalihan. Direksi hendaknya mengungkapkan informasi yang cukup tentang atribut material dari semua tipe dan seri saham perusahaan secara tepat waktu. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan. |

| No. | Parameter | Referensi Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| **A.6** | **Pemanggilan RUPS** | | |
| A.6.1 | Apakah setiap resolusi yang diambil pada rapat umum tahunan terakhir hanya membahas satu hal saja, yaitu tidak ada penggabungan beberapa hal ke dalam resolusi yang sama? | II.C.1. Pemegang Saham hendaknya diberikan informasi yang cukup dan tepat waktu mengenai tanggal, format, tempat dan agenda rapat umum, serta informasi yang lengkap dan tepat waktu mengenai hal-hal yang akan diputuskan dalam rapat.<br><br>II.C.2. Proses, format dan prosedur rapat umum pemegang saham harus memungkinkan adanya perlakuan yang adil terhadap seluruh pemegang saham. Prosedur perusahaan tidak boleh membuat pemberian suara menjadi terlalu sulit atau membutuhkan banyak biaya.<br><br>II.C.5. Partisipasi pemegang saham yang efektif dalam pengambilan keputusan penting tata kelola perusahaan, seperti nominasi dan pemilihan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, harus difasilitasi.<br><br>II.C.6. Para pemegang saham harus dapat memberikan suara secara langsung atau inabstia, dan efek yang sama harus diberikan kepada suara yang diberikan baik secara langsung maupun *in-abstia*.<br><br>ICGN (2021) PRINSIP 3:<br>Komposisi dan pengangkatan Direksi dan dewan komisaris sebaiknya terdiri dari gabungan direktur dan komisaris dengan pengetahuan yang relevan, independensi, kompetensi, pengalaman industri dan keragaman perspektif untuk menghasilkan tantangan yang efektif, diskusi dan pengambilan keputusan yang obyektif, sejalan dengan tujuan perusahaan, strategi jangka panjang dan pemangku kepentingan yang relevan.<br><br>3.7 Proses pemilihan Direktur<br>Para direktur dipilih setahun sekali atau mencalonkan diri setiap tiga tahun sekali, dan bertanggung jawab kepada pemegang saham dengan persetujuan mayoritas saham yang memberikan suara setuju pada setiap resolusi. Dewan komisaris/Direksi harus mengungkapkan proses pemilihan/pemilihan kembali direktur beserta informasi tentang calon Direktur yang meliputi:<br>a. identitas dan alasan penunjukannya;<br>b. kompetensi inti, kualifikasi, dan latar belakang profesional;<br>c. jabatan direksi dan manajemen saat ini dan terkini di perusahaan lain, serta peran penting dalam organisasi nirlaba/amal;<br>d. faktor-faktor yang mempengaruhi independensi, termasuk hubungan dengan pemegang saham pengendali;<br>e. lamanya masa jabatan;<br>f. kepemilikan saham di perusahaan.<br><br>9.2 Keputusan besar<br>Direksi hendaknya memastikan bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara pada keputusan besar yang berpengaruh signifikan pada perusahaan tempat mereka berinvestasi. Hak-hak tersebut harus dinyatakan dengan jelas dalam dokumen peraturan perusahaan dan meliputi:<br>a) pengangkatan atau pemberhentian seorang direktur, dengan atau tanpa sebab tertentu, berdasarkan suara terbanyak; | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Ringkasan Risalah RUPS Tahunan yang dipublikasikan pada tanggal 16 Maret 2023 di *website* Perseroan. |
| A.6.2 | Apakah pemberitahuan RUPS/surat edaran terbaru perseroan sepenuhnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan pada tanggal yang sama dengan versi bahasa lokal? | | Ya<br>Sebagaimana Publikasi Pemanggilan RUPS Tahunan pada *website* Perseroan: https://www.bni.co.id/portals/1/bni/perusahaan/docs/Pemanggilan-RUPS-Tahunan-Tahun-Buku-2022-EN.pdf<br>IDX: file:///C:/Users/59768/Downloads/20230221_BBNI_Pemanggilan%20RUPS_31258105_lamp3.pdf |
| | Apakah pemanggilan RUPS/surat edaran memuat rincian berikut: | | |
| A.6.3 | Apakah profil direksi/komisaris (sekurang-kurangnya usia, kualifikasi akademis, tanggal pengangkatan pertama, pengalaman, dan jabatan direktur di emiten lain) yang ingin dipilih/dipilih kembali disertakan? | | -<br><br>Penjelasan Perseroan:<br>Pasal 38 ayat (7) Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara mengatur bahwa bagi BUMN terbuka, daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) calon anggota Dewan Komisaris/Direksi BUMN yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris/Direksi.<br>Mengingat Perseroan adalah BUMN Terbuka, maka Perseroan tunduk pada ketentuan tersebut. |
| A.6.4 | Apakah auditor yang ingin diangkat/diangkat kembali teridentifikasi dengan jelas? | | - |
| A.6.5 | Apakah dokumen proksi tersedia dengan mudah? | | Ya<br>Sebagaimana Publikasi Surat Kuasa RUPS Tahunan dan RUPS LB pada *website* Perseroan: https://www.bni.co.id/id-id/perseroan/tata-kelola/rups |

| No. | Parameter | Referensi Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| **A.7** | ***Insider trading* dan transaksi pribadi yang ilegal tidak diperbolehkan.** | | |
| A.7.1 | Apakah direksi/komisaris wajib melaporkan transaksi terkait saham perseroan dalam waktu 3 hari kerja? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>III.E. Insider trading dan manipulasi pasar tidak diperbolehkan dan akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.<br><br>ICGN (2021) PRINSIP 4:<br>4.4 Transaksi saham karyawan<br>Direksi dan dewan komisaris harus membuat aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun yang dilakukan oleh direktur dan karyawan atas sekuritas milik perusahaan. Mengambil manfaat untuk kepentingan perorangan, baik secara langsung atau tidak langsung, dari informasi yang tidak diketahui secara umum tidak diperbolehkan. | Ya<br>Perseroan telah memiliki ketentuan tersebut yang tertuang dalam ketentuan Pedoman Perusahaan Transaksi yang Dilarang dan Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam yang dilaporkan dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 mengenai Prinsip Tata Kelola untuk Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. |
| **A.8** | **Transaksi pihak berelasi oleh direktur dan eksekutif kunci.** | | |
| A.8.1 | Apakah perseroan memiliki kebijakan yang mewajibkan komite yang terdiri dari Direktur/Komisaris Independen untuk mengkaji transaksi pihak berelasi yang material untuk menentukan apakah transaksi tersebut memberikan manfaat yang terbaik bagi perseroan dan pemegang saham? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>II.F. Transaksi pihak berelasi harus disetujui dan dilakukan dengan cara yang menjamin pengelolaan konflik kepentingan yang tepat dan melindungi kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya.<br><br>II.F.1. Konflik kepentingan yang melekat dalam transaksi pihak berelasi harus ditindaklanjuti. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris. |
| A.8.2 | Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mengharuskan anggota dewan (Direktur/Komisaris) untuk tidak berpartisipasi dalam rapat mengenai agenda tertentu jika memiliki konflik kepentingan? | II.F.2. Anggota Direksi dan Eksekutif kunci harus mengungkapkan kepada direksi apakah mereka, secara langsung, tidak langsung atau atas nama pihak ketiga, mempunyai kepentingan material dalam transaksi atau masalah apa pun yang secara langsung berdampak pada perusahaan. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris. |
| A.8.3 | Apakah perseroan memiliki kebijakan mengenai pinjaman kepada direktur dan komisaris, baik melarang praktik ini atau memastikan bahwa hal tersebut dilakukan secara wajar dan dengan harga pasar? | ICGN (2021) PRINSIP 9:<br>9.3 Konflik kepentingan<br>Direksi harus memastikan bahwa kebijakan dan prosedur mengenai konflik kepentingan ditetapkan, dipahami dan diterapkan oleh Direktur, manajemen, pekerja dan pihak terkait lainnya, termasuk anggota kelompok bisnis terkait. Jika seorang direktur mempunyai kepentingan dalam suatu permasalahan yang sedang dipertimbangkan oleh direksi, maka Direktur harus segera menyatakan kepentingan tersebut dan dilarang memberikan suara mengenai masalah tersebut atau memberikan pengaruh. Penggunaan perjanjian hubungan dengan pemegang saham pengendali didorong untuk memastikan bahwa konflik kepentingan yang nyata atau potensial dapat dihindari atau dikurangi dan harus memastikan bahwa transaksi yang melibatkan pihak-pihak yang berkonflik akan didasarkan pada ketentuan pasar yang umum.<br><br>9.4 Transaksi pihak berelasi<br>Direksi harus mengembangkan, mengadopsi dan mengungkapkan Kebijakan transaksi pihak berelasi dan memiliki proses yang kuat untuk menyetujui, meninjau dan memantau transaksi pihak berelasi dan setiap konflik kepentingan yang melekat.<br>Hal ini mencakup pembentukan Komite Direktur Independen, baik sebagai komite terpisah, atau komite yang sudah ada yang terdiri dari Direktur Independen, misalnya komite audit. Komite harus meninjau transaksi pihak berelasi yang signifikan untuk menentukan apakah transaksi tersebut perlu dilakukan untuk kebaikan perusahaan dan, jika demikian, perlu ditentukan persyaratan yang adil dan masuk akal. Kesimpulan dari pertimbangan komite mengenai transaksi pihak berelasi yang signifikan harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan kepada pemegang saham. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris. |

| No. | Parameter | Referensi Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| **A.9** | **Perlindungan kepada pemegang saham minoritas dari tindakan sewenang-wenang** | | |
| A.9.1 | Apakah perseroan mengungkapkan bahwa transaksi pihak berelasi dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa transaksi tersebut adil dan wajar? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>II.E. Semua pemegang saham dari seri dan tipe yang sama harus mendapat perlakuan yang sama. Semua investor harus dapat memperoleh informasi tentang hak-hak yang melekat pada seluruh seri dan tipe saham sebelum pembeian. Setiap perubahan dalam hak ekonomi atau hak suara harus mendapat persetujuan dari tipe saham yang terkena dampak negatif.<br>II.F. Transaksi pihak berelasi harus disetujui dan dilakukan dengan cara yang menjamin pengelolaan konflik kepentingan yang tepat dan melindungi kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya.<br>II.G. Pemegang saham minoritas harus dilindungi dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh, atau demi kepentingan pemegang saham pengendali baik yang bertindak secara langsung maupun tidak langsung, dan harus ada cara ganti rugi yang efektif. Transaksi pribadi yang merugikan tidak di perbolehkan dilarang.<br><br>ICGN (2021) PRINSIP 9:<br>9.3 Konflik kepentingan<br>Direksi harus memastikan bahwa kebijakan dan prosedur mengenai konflik kepentingan ditetapkan, dipahami dan diterapkan oleh direktur, manajemen, pekerja dan pihak terkait lainnya, termasuk anggota kelompok bisnis terkait. Jika seorang direktur mempunyai kepentingan dalam suatu permasalahan yang sedang dipertimbangkan oleh direksi, maka direktur harus segera menyatakan kepentingan tersebut dan dilarang memberikan suara mengenai masalah tersebut atau memberikan pengaruh. Penggunaan perjanjian hubungan dengan pemegang saham pengendali didorong untuk memastikan bahwa konflik kepentingan yang nyata atau potensial dapat dihindari atau dikurangi dan harus memastikan bahwa transaksi yang melibatkan pihak-pihak yang berkonflik akan didasarkan pada ketentuan pasar yang umum.<br><br>9.4 Transaksi pihak berelasi<br>Direksi harus mengembangkan, mengadopsi dan mengungkapkan Kebijakan transaksi pihak berelasi dan memiliki proses yang kuat untuk menyetujui, meninjau dan memantau transaksi pihak berelasi dan setiap konflik kepentingan yang melekat.<br>Hal ini mencakup pembentukan Komite Direktur Independen, baik sebagai komite terpisah, atau komite yang sudah ada yang terdiri dari Direktur Independen, misalnya Komite Audit. Komite harus meninjau transaksi pihak berelasi yang signifikan untuk menentukan apakah transaksi tersebut perlu dilakukan untuk kebaikan perusahaan dan, jika demikian, perlu ditentukan persyaratan yang adil dan masuk akal. Kesimpulan dari pertimbangan komite mengenai transaksi pihak berelasi yang signifikan harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan kepada pemegang saham | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan ini. |

| No. | Parameter | Referensi Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| A.9.2 | Dalam hal transaksi pihak berelasi memerlukan persetujuan pemegang saham, apakah keputusan diambil oleh pemegang saham yang tidak berkepentingan? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>II.G. Pemegang saham minoritas harus dilindungi dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh, atau demi kepentingan pemegang saham pengendali baik yang bertindak secara langsung maupun tidak langsung, dan harus ada cara ganti rugi yang efektif. Transaksi pribadi yang merugikan tidak di perbolehkan dilarang.<br><br>ICGN (2021) PRINSIP 9:<br>9.5 Persetujuan pemegang saham terhadap transaksi pihak berelasi<br>Pemegang saham berhak untuk menyetujui transaksi pihak berelasi yang signifikan di atas ambang batas materialitas yang ditetapkan, dan hal ini harus didasarkan pada persetujuan mayoritas pemegang saham yang tidak berkepentingan.<br><br>9.7 Kesetaraan dan ganti rugi<br>Direksi harus memastikan bahwa pemegang saham dari seri atau tipe yang sama mendapat perlakuan yang sama dan diberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan atau penyelewengan modal yang mereka berikan karena tindakan direksi dan dewan komisaris perusahaan, manajemen atau pemegang saham pengendali, termasuk manipulasi pasar, informasi palsu atau menyesatkan, kelalaian material dan insider trading. Pemegang saham minoritas harus dilindungi dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh, atau demi kepentingan pemegang saham pengendali baik yang bertindak secara langsung maupun tidak langsung, dan harus ada cara ganti rugi yang efektif. Solusi yang tepat dan peraturan prosedural harus diterapkan agar perlindungan tersebut efektif dan terjangkau. Apabila upaya melalui hukum nasional tidak dapat dilakukan, direksi harus memastikan bahwa perlindungan pemegang saham yang memadai diberikan dalam anggaran rumah tangga perusahaan. | Ya<br>- |

## C. KEBERLANJUTAN DAN KETANGGUHAN

| No. | Parameter | Referensi Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| **C.1** | **Pengungkapan terkait keberlanjutan harus konsisten, dapat dibandingkan, dan dapat diandalkan, serta mencakup informasi material yang bersifat retrospektif dan berwawasan ke depan yang dianggap penting oleh investor dalam membuat keputusan investasi atau pemungutan suara.** | | |
| Informasi penting terkait Keberlanjutan harus disebutkan secara spesifik | | | |
| C.1.1 | Apakah perusahaan mengidentifikasi/ melaporkan topik-topik ESG yang material bagi strategi organisasi? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>VI.A.1. Informasi terkait keberlanjutan dapat dianggap material jika informasi tersebut diperkirakan dapat mempengaruhi penilaian investor terhadap nilai, investasi, atau keputusan pemungutan suara perusahaan.<br><br>ICGN (2021) PRINSIP 7:<br>7.7 Materialitas dan keberlanjutan<br>Pengungkapan keberlanjutan hendaknya fokus pada faktor-faktor yang relevan secara material, dengan faktor lingkungan dan sosial yang spesifik secara sektoral, terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia oleh perusahaan. Jika memungkinkan, pelaporan terkait keberlanjutan hendaknya juga berupaya mengatasi "materialitas ganda", yaitu pelaporan mengenai dampak eksternal perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta dampak internal terhadap kinerja keuangan perusahaan itu sendiri. Selain itu, direksi dan dewan komisaris harus membangun kesadaran akan "materialitas dinamis", dengan mengakui bahwa materialitas berkembang seiring berjalannya waktu dan faktor-faktor lain seperti teknologi baru, inovasi produk, dan perkembangan peraturan. | Ya<br>Sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 bagian Komitmen ESG. |

| No. | Parameter | Referensi Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| C.1.2 | Apakah perseroan mengidentifikasi perubahan iklim sebagai sebuah isu? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>VI.A. Investor semakin mempertimbangkan pengungkapan tentang cara perusahaan menilai, mengidentifikasi dan mengelola perubahan iklim serta risiko dan peluang keberlanjutan lainnya, termasuk pengelolaan sumber daya manusia.<br><br>ICGN (2021) PRINSIP 7:<br>7.5 Perubahan iklim<br>Direksi dan Dewan Komisaris hendaknya menilai dampak perubahan iklim terhadap model bisnis perusahaan dan bagaimana model tersebut diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan *net zero economy* sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Hal ini mencakup penetapan dan pengungkapan target pengurangan emisi karbon dan jangka waktu pencapaiannya. Jika risiko perubahan iklim, baik fisik maupun transisi, diidentifikasi sebagai hal yang penting dan relevan, pelaporan harus mencakup diskusi mengenai proses uji tuntas, strategi, metrik, target, dan inisiatif yang digunakan untuk mengelola risiko. Pengungkapan mengenai tindakan-tindakan ini akan membantu investor memahami ketahanan perusahaan dalam menghadapi risiko perubahan iklim dan menilai kemajuan dalam mencapai target *net zero*. | Ya<br>Sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 bagian Komitmen ESG. |
| C.1.3 | Apakah perseroan mengadopsi kerangka atau standar pelaporan keberlanjutan yang diakui secara internasional (yaitu GRI, *Integrated Reporting*, SASB, IFRS *Sustainability Disclosure Standards*)? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br><br>VI.A.3. Kerangka pengungkapan perseroan, termasuk standar pelaporan keuangan dan persyaratan pengajuan peraturan (misalnya prospektus penawaran umum), harus memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan informasi yang dianggap penting oleh investor dalam membuat keputusan investasi dan pemungutan suara. Oleh karena itu, informasi yang dipahami sebagai material dalam laporan terkait keberlanjutan juga harus dipertimbangkan dan dinilai dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Tingkat ketelitian yang sama yang diterapkan pada pengukuran dan pelaporan informasi keuangan juga harus diterapkan pada pengukuran dan pelaporan informasi terkait keberlanjutan. | Ya<br>Sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023. |
| Jika perusahaan secara publik menetapkan tujuan atau target terkait keberlanjutan, kerangka pengungkapan hendaknya menyajikan metrik yang andal dan diungkapkan secara berkala dalam format yang mudah diakses. | | | |
| C.1.4 | Apakah perusahaan mengungkapkan target keberlanjutan kuantitatif? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>VI.A.4. Jika perusahaan secara terbuka menetapkan tujuan atau target terkait keberlanjutan, kerangka pengungkapan harus memastikan bahwa metrik yang dapat diverifikasi diungkapkan agar investor dapat menilai kredibilitas dan kemajuan dalam mencapai tujuan atau target yang diumumkan. | Ya<br>Sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2023. |

| No. | Parameter | Referensi Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| C.1.5 | Apakah perusahaan mengungkapkan kemajuan kinerja terkait keberlanjutan sehubungan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023): VI.A.4. Jika perusahaan secara terbuka menetapkan tujuan atau target terkait keberlanjutan, kerangka pengungkapan harus memastikan bahwa metrik yang dapat diverifikasi diungkapkan agar investor dapat menilai kredibilitas dan kemajuan dalam mencapai tujuan atau target yang diumumkan.<br><br>ICGN (2021) PRINSIP 7:<br>7.4 Laporan Keberlanjutan<br>Direksi dan dewan komisaris harus memberikan pelaporan keberlanjutan yang mencerminkan kompleksitas yang melekat dalam bisnis kontemporer dengan memadukan pertimbangan dari sisi keuangan, sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam konteks arah strategis perusahaan saat ini dan masa depan.<br>Pengungkapan tersebut harus:<br>a. Memasukkan kinerja historis ke dalam konteksnya, dan menggambarkan risiko, peluang dan prospek perusahaan di masa depan;<br>b. Menjelaskan indikator kinerja utama untuk mengukur kemajuan dalam mencapai target terkait keberlanjutan; | Ya<br>Sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2023. |
| C.1.6 | Apakah perseroan memastikan bahwa Laporan Keberlanjutan telah ditinjau dan/atau disetujui oleh Direksi dan dewan komisaris atau Komite Direksi dan dewan komisaris? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023): VI.A.3. Pengungkapan isu-isu keberlanjutan, pelaporan keuangan dan informasi lainnya harus terhubung.<br><br>Kerangka pengungkapan perseroan, termasuk standar pelaporan keuangan dan persyaratan pengajuan peraturan (misalnya prospektus penawaran umum), harus memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan informasi yang dianggap penting oleh investor dalam membuat keputusan investasi dan pemungutan suara. Oleh karena itu, informasi yang dipahami sebagai material dalam laporan terkait keberlanjutan juga harus dipertimbangkan dan dinilai dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Tingkat ketelitian yang sama yang diterapkan pada pengukuran dan pelaporan informasi keuangan juga harus diterapkan pada pengukuran dan pelaporan informasi terkait keberlanjutan. | Ya<br>Sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2023. |
| **C.2** | **Kerangka tata kelola perusahaan harus memungkinkan terjadinya dialog antara perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan mengenai isu-isu keberlanjutan** | | |
| C.2.1 | Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan internal untuk bertukar pendapat dan meminta umpan balik mengenai permasalahan keberlanjutan yang penting bagi bisnis perusahaan? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023): VI.A.1:<br>Penentuan informasi yang material dapat bervariasi dari waktu ke waktu, dan disesuaikan dengan konteks lokal, kondisi spesifik perusahaan, dan persyaratan yurisdiksi. Penilaian terhadap informasi yang material juga mempertimbangkan permasalahan keberlanjutan yang penting bagi tenaga kerja perseroan dan pemangku kepentingan utama lainnya.<br><br>G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023): VI.B: Kerangka Tata Kelola Perusahaan harus memungkinkan terjadinya dialog antara perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan mengenai permasalahan keberlanjutan yang relevan dengan strategi bisnis perusahaan dan penilaian mengenai hal-hal yang dianggap material. | Ya<br>Sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2023. |

| No. | Parameter | Referensi Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| C.2.2 | Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan eksternal untuk bertukar pendapat dan meminta umpan balik mengenai permasalahan keberlanjutan yang penting bagi bisnis perusahaan? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023): VI.A.1. Informasi terkait keberlanjutan dapat dianggap material jika informasi tersebut diperkirakan dapat mempengaruhi penilaian investor terhadap nilai, investasi, atau keputusan pemungutan suara perusahaan.<br><br>Penentuan informasi yang material dapat bervariasi dari waktu ke waktu, dan disesuaikan dengan konteks lokal, kondisi spesifik perusahaan, dan persyaratan yurisdiksi. Penilaian terhadap informasi yang material juga mempertimbangkan permasalahan keberlanjutan yang penting bagi tenaga kerja perseroan dan pemangku kepentingan utama lainnya.<br><br>G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023): VI.B: Kerangka tata kelola perusahaan harus memungkinkan terjadinya dialog antara perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan mengenai permasalahan keberlanjutan yang relevan dengan strategi bisnis perusahaan dan penilaian mengenai hal-hal yang dianggap material. | Ya<br>Sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2023. |
| **C.3** | **Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa direksi dan dewan komisaris secara memadai mempertimbangkan risiko dan peluang keberlanjutan yang material ketika memenuhi fungsi utama mereka dalam meninjau, memantau dan memandu praktik tata kelola, pengungkapan, strategi, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal, termasuk yang berkaitan dengan risiko fisik dan transisi terkait perubahan iklim** | | |
| Direksi dan dewan komisaris harus menilai apakah struktur permodalan perseroan sesuai dengan tujuan strategisnya dan *risk appetite* yang terkait untuk memastikan ketahanannya terhadap berbagai skenario. | | | |
| C.3.1 | Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa direksi dan dewan komisaris melakukan peninjauan setiap tahun untuk memastikan struktur modal dan utang perseroan sesuai dengan tujuan strategis dan risk appetite yang terkait? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023): VI.C.2:<br>Direksi dan dewan komisaris hendaknya menilai apakah struktur permodalan perseroan sesuai dengan tujuan strategisnya dan *risk appetite* yang terkait untuk memastikan ketahanannya terhadap berbagai skenario.<br><br>Manajemen, anggota direksi dan dewan komisaris adalah kunci untuk untuk memutuskan apakah struktur permodalan suatu perseroan sesuai dengan tujuan strategis dan risk appetite yang terkait, dalam batasan yang ditetapkan oleh pemegang saham. Untuk memastikan kesehatan keuangan perusahaan, direksi dan dewan komisaris harus memantau struktur permodalan dan kecukupan modal dengan mempertimbangkan berbagai skenario, termasuk skenario dengan probabilitas rendah namun berdampak tinggi. | Ya<br>Sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023. |
| **C.4** | **Kerangka tata kelola perseroan harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang atau melalui kesepakatan bersama dan mendorong kerja sama yang aktif antara perseroan dan pemangku kepentingan dalam menghasilkan keuntungan, lapangan kerja, dan keberlanjutan perusahaan yang sehat secara finansial.** | | |
| Apakah perseroan mengungkapkan kebijakan dan praktik mengenai: | | | |
| C.4.1 | Keberadaan dan ruang lingkup upaya perseroan dalam menangani kesejahteraan pelanggan? | G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.D.1:<br>The rights of stakeholders are to a large extent established by law (e.g. labour, business, commercial, environmental, and insolvency laws) or by contractual relations that companies must respect. In some | Ya<br>Sebagaimana dituangkan dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 pada bagian Tanggung Jawab Sosial – Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait dengan Tanggung Jawab Kepada Konsumen. |
| C.4.2 | Prosedur pemilihan pemasok/ kontraktor? | | Ya<br>Sebagaimana telah dimuat pada bagian Lelang Pengadaan di *website* Perseroan http://bni.co.id/id-id/beranda/berita/lelangpengadaan |

| No. | Parameter | Referensi Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| C.4.3 | Upaya perseroan untuk memastikan bahwa value chain-nya ramah lingkungan atau konsisten mempromosikan pembangunan berkelanjutan? | | Ya<br>Sebagaimana dituangkan dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 pada bagian Tanggung Jawab Sosial dan pada Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2023. |
| C.4.4 | Upaya perusahaan untuk berinteraksi dengan masyarakat dimana mereka beroperasi? | yurisdiksi, wajib bagi perusahaan untuk melaksanakan uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Namun demikian, bahkan di wilayah dimana kepentingan pemangku kepentingan tidak diatur atau ditetapkan melalui kontrak, banyak perseroan yang memberikan komitmen tambahan kepada pemangku kepentingan, mengingat bahwa kepedulian terhadap reputasi perusahaan dan kinerja perusahaan sering kali memerlukan pengakuan terhadap kepentingan yang lebih luas. Di beberapa yurisdiksi, hal ini mungkin dapat dicapai oleh perseroan yang menggunakan Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional untuk melakukan uji tuntas berbasis risiko guna mengidentifikasi, mencegah dan memitigasi dampak merugikan aktual dan potensial dari bisnis mereka, dan memperhitungkan cara penanganan dampak tersebut. | Ya<br>Sebagaimana dituangkan dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 pada bagian Tanggung Jawab Sosial dan pada Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2023. |
| C.4.5 | Program dan prosedur antikorupsi perseroan? | | Ya<br>Sebagaimana dituangkan dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 pada bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait dengan Operasi yang Adil. |
| C.4.6 | Bagaimana hak-hak kreditur dilindungi? | | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam beberapa bagian dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 diantaranya pada bagian Pelaksanaan Penerapan Aspek Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. |
| C.4.7 | Apakah perseroan memiliki laporan/bagian tersendiri yang membahas upayanya dalam bidang lingkungan/ekonomi dan sosial? | | Ya<br>Sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023. |
| **C.5** | **Apabila kepentingan pemangku kepentingan dilindungi oleh undang-undang, maka pemangku kepentingan harus mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi efektif untuk pelanggaran atas hak-hak mereka.** | | |
| C.5.1 | Apakah perseroan memberikan rincian kontak yang dapat dihubungi di situs web perseroan atau Laporan Tahunan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan (misalnya pelanggan, pemasok, masyarakat umum, dll.) untuk menyuarakan keprihatinan dan/atau keluhan mereka atas kemungkinan pelanggaran hak-hak mereka? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023): VI.D.2:<br><br>Kerangka kerja dan proses hukum harus transparan dan tidak menghalangi kemampuan para pemangku kepentingan untuk berkomunikasi dan mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran hak dengan biaya yang wajar dan tanpa penundaan yang berkepanjangan. | Ya<br>Perseroan mempublikasikan Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2023 dan dapat diakses melalui website Perseroan: https://bni.co.id/id-id/perusahaan/hubunganinvestor/laporanpresentasi |

| No. | Parameter | Referensi Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| **C.6** | **Mekanisme yang meningkatkan partisipasi karyawan dimungkinkan untuk berkembang.** | | |
| C.6.1 | Apakah perseroan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik mengenai kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan karyawannya? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023): VI.D.3: Sejauh mana karyawan berpartisipasi dalam tata kelola perusahaan bergantung pada undang-undang dan praktik berlaku di skala nasional, dan mungkin berbeda antara satu perseroan dengan perseroan lainnya. Dalam konteks tata kelola perseroan, mekanisme partisipasi dapat menguntungkan perseroan secara langsung maupun tidak langsung melalui kesiapan karyawan untuk berinvestasi pada keterampilan khusus. Contoh mekanisme partisipasi karyawan mencakup keterwakilan karyawan di dewan dan proses tata kelola seperti dewan kerja yang mempertimbangkan sudut pandang karyawan dalam pengambilan keputusan penting tertentu. Konvensi internasional dan norma nasional juga mengakui hak karyawan atas informasi, konsultasi dan negosiasi. Sehubungan dengan mekanisme peningkatan kinerja, rencana kepemilikan saham karyawan atau mekanisme pembagian keuntungan lainnya dapat ditemukan di banyak yurisdiksi. Mekanisme pensiun juga menjadi salah satu elemen dalam hubungan perusahaan dengan karyawannya yang masih aktif maupun sudah pensiun. Apabila melibatkan pendirian dana independen, maka pengurusnya harus independen dari manajemen perusahaan dan mengelola dana tersebut demi kepentingan semua penerima manfaat. | Ya<br>Sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023. |
| C.6.2 | Apakah perseroan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik program pelatihan dan pengembangan bagi karyawannya? | | Ya<br>Sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023. |
| C.6.3 | Apakah perseroan memiliki kebijakan penghargaan/ kompensasi yang memperhitungkan kinerja perseroan di luar ukuran keuangan jangka pendek? | | Ya<br>Sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023. |
| **C.7** | **Pemangku kepentingan termasuk karyawan dan badan perwakilan mereka, hendaknya dapat secara bebas mengomunikasikan keprihatinan mereka tentang praktik-praktik ilegal atau tidak etis kepada direksi dan dewan komisaris dan hak-hak mereka terjamin untuk tetap terlindungi jika melakukan hal tersebut.** | | |
| C.7.1 | Apakah perusahaan memiliki kebijakan *whistleblowing* yang mencakup prosedur pengaduan oleh karyawan dan pemangku kepentingan lainnya mengenai dugaan perilaku ilegal dan tidak etis serta memberikan rincian kontak di situs web perusahaan atau laporan tahunan? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023): VI.D.5. Praktik yang tidak etis dan ilegal yang dilakukan oleh pejabat perseroan tidak hanya melanggar hak pemangku kepentingan tetapi juga merugikan Perseroan karena dapat mencoreng reputasi Perseroan. Oleh karena itu, penting bagi Perseroan untuk menetapkan kebijakan pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) yang bersifat rahasia, lengkap dengan prosedur dan media yang aman bagi karyawan untuk menyampaikan keluhan, baik secara pribadi atau melalui badan perwakilan mereka, dan pihak lain di luar perusahaan, mengenai perilaku ilegal dan tidak etis. Direksi dan Dewan Komisaris harus didorong untuk melindungi individu dan badan-badan perwakilan tersebut, serta memberi mereka akses langsung ke pihak independen di dewan, misalnya anggota Komite Audit atau Komite Etika. | Ya<br>Perseroan mengumumkan detil kontak Perseroan pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 dan website Perseroan: https://bni.co.id/id-id/kontak/kontakbni/hubungikami |
| C.7.2 | Apakah perseroan mempunyai kebijakan atau prosedur untuk melindungi karyawan/orang yang mengungkapkan dugaan perilaku ilegal/tidak etis dari tindakan pembalasan? | | Ya<br>Sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023. |

## PENGUNGKAPAN DAN TRANSPARANSI

| No. | Parameter | Referensi Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| **D.1** | | | |
| D.1.1 | Apakah informasi kepemilikan saham mengungkapkan identitas pemilik manfaat dengan 5% kepemilikan saham atau lebih? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>IV.A. Pengungkapan harus mencakup, namun tidak terbatas pada, informasi material mengenai:<br><br>IV.4. Kepemilikan saham mayoritas, termasuk pemilik manfaat, dan hak suara.<br>Salah satu hak dasar investor adalah mendapat informasi tentang struktur kepemilikan perusahaan dan hak-hak mereka dibandingkan dengan hak pemilik lainnya. Hak atas informasi tersebut juga harus mencakup informasi tentang struktur grup perusahaan dan hubungan intra-grup, sehingga tujuan, sifat dan struktur group menjadi transparan. Pengungkapan mengenai data kepemilikan harus diberikan setelah ambang batas tertentu terlampaui. Di pasar ekuitas yang ditandai dengan struktur kepemilikan yang tersebar dimana kepemilikan saham yang kecil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap suatu perusahaan, ambang batas ini dapat ditetapkan lebih rendah. Pengungkapan tersebut antara lain mencakup data mengenai pemegang saham utama dan pihak lain yang, secara langsung atau tidak langsung, dapat secara signifikan mempengaruhi atau mengendalikan perusahaan melalui, misalnya, hak suara khusus, perjanjian pemegang saham, kepemilikan pengendali atau sejumlah besar saham, struktur perusahaan induk yang melibatkan pelapisan perusahaan atau hubungan lintas kepemilikan saham yang signifikan dan jaminan silang. Di beberapa yurisdiksi, pengungkapan kepemilikan saham direktur, termasuk non-eksekutif, juga diwajibkan atau dianggap sebagai praktik yang baik, dan merupakan praktik yang baik jika pengungkapan tersebut dilakukan secara berkelanjutan.<br><br>Khusus untuk tujuan penegakan hukum, dan untuk mengidentifikasi potensi konflik kepentingan, transaksi pihak terkait, dan *insider trading*, informasi tentang kepemilikan perlu dilengkapi dengan informasi terkini tentang kepemilikan manfaat. Semakin banyak yurisdiksi yang menggunakan pendaftaran nasional terpusat, sementara beberapa yurisdiksi lainnya melakukan pendaftaran tingkat perusahaan untuk memfasilitasi akses terhadap informasi terkini dan akurat mengenai pemilik manfaat. Apabila pendaftaran tersebut tidak tersedia, informasi tentang pemilik manfaat harus dapat diperoleh setidaknya oleh lembaga pengatur dan penegak hukum dan/atau melalui proses peradilan. Selain itu, panduan yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* dan IMF yang menganjurkan pendekatan multi-cabang untuk memastikan ketersediaan informasi mengenai pemilik manfaat dapat digunakan dalam hal ini. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 pada bagian Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali. |
| D.1.2 | Apakah perseroan mengungkapkan kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan/atau substansial, baik secara langsung maupun tidak langsung? | | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 pada bagian Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali. |
| D.1.3 | Apakah perseroan mengungkapkan kepemilikan saham oleh direktur (komisaris), baik secara langsung maupun tidak langsung? | | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 pada bagian Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali. |
| D.1.4 | Apakah perseroan mengungkapkan kepemilikan saham oleh manajemen senior, baik secara langsung maupun tidak langsung? | | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 pada bagian Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali. |
| D.1.5 | Apakah perseroan mengungkapkan rincian perusahaan induk/holding, anak perusahaan, perusahaan asosiasi, usaha patungan, dan perusahaan bertujuan khusus (SPE)/(SPV)? | | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 pada bagian Nama dan Alamat Entitas Anak, Entitas Asosiasi. |

| No. | Parameter | Referensi Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| **D.2** | **Kualitas Laporan Tahunan** | | |
| Apakah laporan tahunan perseroan mengungkapkan informasi berikut: | | | |
| D.2.1 | Tujuan perusahaan | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>IV.A. Pengungkapan harus mencakup, namun tidak terbatas pada, informasi material mengenai:<br>IV.A.1. Kinerja keuangan dan operasi perusahaan.<br>IV.A.2. Tujuan perusahaan dan informasi terkait keberlanjutan.<br>IV.A.5. Informasi mengenai komposisi direksi/dewan komisaris dan anggotanya, termasuk kualifikasi, proses seleksi, jabatan direktur di perusahaan lainnya dan apakah mereka dianggap independen oleh direksi/dewan komisaris.<br>IV.A.6. Remunerasi anggota direksi, anggota dewan komisaris dan eksekutif kunci.<br>IV.A.7. Faktor risiko yang dapat diperkirakan.<br>IV.A.10. Kontrak hutang, termasuk risiko ketidakpatuhan terhadap perjanjian.<br><br>ICGN (2021) PRINSIP 2:<br>Kepemimpinan dan independensi<br><br>ICGN (2021) PRINSIP 3:<br>Komposisi dan pengangkatan<br><br>ICGN (2021) PRINSIP 5:<br>Remunerasi | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 pada bagian Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan. |
| D.2.2 | Indikator kinerja keuangan | | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam beberapa bagian dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 diantaranya pada bagian Ikhtisar keuangan dan Laporan Manajemen. |
| D.2.3 | Indikator kinerja non keuangan | | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam beberapa bagian dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 diantaranya pada bagian Ikhtisar Operasional dan Laporan Manajemen. |
| D.2.4 | Kebijakan dividen | | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 pada bagian Kebijakan Dividen. |
| D.2.5 | Rincian biografi seluruh direktur/komisaris (setidaknya usia, kualifikasi akademis, tanggal pengangkatan pertama, pengalaman kerja yang relevan, dan jabatan Direktur di perusahaan lain) | | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 pada bagian Profil Direksi dan Profil Komisaris. |
| Pernyataan Konfirmasi mengenai Tata Kelola Perusahaan | | | |
| D.2.6 | Apakah Laporan Tahunan memuat pernyataan yang menegaskan kepatuhan penuh perseroan terhadap kode etik tata kelola perusahaan dan jika terdapat ketidakpatuhan, memuat identifikasi dan penjelasan terkait alasan dari tiap isu tersebut? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>IV.A. Pengungkapan harus mencakup, namun tidak terbatas pada, informasi material mengenai:<br>IV.A.9. Struktur dan kebijakan tata kelola, termasuk sejauh mana kepatuhan terhadap kode atau kebijakan tata kelola perusahaan nasional dan proses penerapannya. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 pada bagian Laporan Manajemen dan Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata kelola Perusahaan sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta Praktik *Bad Corporate Governance*. |
| **D.3** | **Remunerasi Anggota Direksi/Dewan Komisaris dan Eksekutif Kunci** | | |
| D.3.1 | Apakah struktur honorarium untuk direktur/komisaris non-eksekutif diungkapkan? | ICGN (2021) PRINSIP 5:<br>5.9. Remunerasi Direktur non-eksekutif<br>Direksi dan Dewan Komisaris, atau pemegang saham sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang di beberapa yurisdiksi, harus menentukan imbalan untuk Direktur non-eksekutif dan ketua non-eksekutif dan memastikan bahwa imbalan tersebut disusun sedemikian rupa sehingga menjamin independensi, objektivitas, dan keselarasan dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan seluruh pemegang saham. Remunerasi yang dibayarkan kepada Direktur non-eksekutif harus diungkapkan kepada publik. Opsi imbalan atau saham berbasis kinerja hendaknya tidak diberikan kepada Direktur non-eksekutif dan ketua non-eksekutif. | Ya<br>Sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023. |

| No. | Parameter | Referensi Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| D.3.2 | Apakah perseroan secara terbuka mengungkapkan [yaitu di laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan kepada publik] mengenai rincian remunerasi masing-masing Direktur/ Komisaris non-eksekutif? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>IV.A. Pengungkapan harus mencakup, namun tidak terbatas pada, informasi material mengenai:<br>IV.A.6 Remunerasi anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan eksekutif kunci<br>Pengungkapan secara individual (termasuk ketentuan pemutusan hubungan kerja dan pensiun) merupakan praktik yang baik dan saat ini diwajibkan atau direkomendasikan di sebagian besar yurisdiksi. Beberapa yurisdiksi mengharuskan pengungkapan remunerasi sejumlah eksekutif dengan bayaran tertinggi, sementara di yurisdiksi lain hanya sebatas posisi-posisi tertentu. | - |
| D.3.3 | Apakah perseroan mengungkapkan kebijakan/ praktik remunerasi (biaya, tunjangan, manfaat, dan imbalan lainnya) (yaitu penggunaan insentif dan pengukuran kinerja jangka pendek dan jangka panjang) untuk direktur eksekutif dan direktur utama? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>V.D. Direksi dan Dewan Komisaris harus memenuhi fungsi-fungsi kunci tertentu, sebagai berikut:<br>V.D.5 Menyelaraskan remunerasi eksekutif kunci, direksi dan dewan komisaris dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham.<br>Merupakan praktik yang baik bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengembangkan dan mengungkapkan pernyataan kebijakan remunerasi yang mencakup anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Eksekutif kunci, serta mengungkapkan tingkat remunerasi mereka yang ditetapkan berdasarkan kebijakan ini. Pernyataan kebijakan tersebut dapat menentukan, terutama yang berkaitan dengan eksekutif, hubungan antara remunerasi dan kinerja dengan kriteria *ex-ante* yang terkait dengan kinerja, dan mencakup standar terukur yang menekankan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham dibandingkan pertimbangan jangka pendek. Standar terukur tersebut antara lain berkaitan dengan total keuntungan pemegang saham serta sasaran dan metrik keberlanjutan yang sesuai. Pernyataan kebijakan umumnya cenderung menetapkan persyaratan pembayaran kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk kegiatan tambahan, seperti konsultasi. Selain itu, menentukan persyaratan yang harus dipatuhi oleh anggota direksi, dewan komisaris, dan eksekutif kunci dalam memegang dan memperdagangkan saham perusahaan, dan prosedur yang harus diikuti dalam memberikan dan menentukan harga opsi. Di beberapa yurisdiksi, pernyataan kebijakan juga memberikan panduan mengenai pembayaran yang harus dilakukan ketika mempekerjakan dan/atau mengakhiri kontrak seorang eksekutif. Direksi dan dewan komisaris juga hendaknya memantau pelaksanaan pernyataan kebijakan mengenai remunerasi. | Ya<br>Sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023. |
| D.3.4 | Apakah perseroan secara terbuka mengungkapkan [yaitu di dalam laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan kepada publik] rincian remunerasi masing-masing direktur eksekutif dan direktur utama [jika bukan merupakan anggota Dewan]? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>IV.A.6<br>Pengungkapan secara individual (termasuk ketentuan pemutusan hubungan kerja dan pensiun) merupakan praktik yang baik dan saat ini diwajibkan atau direkomendasikan di sebagian besar yurisdiksi. Beberapa yurisdiksi mengharuskan pengungkapan remunerasi sejumlah eksekutif dengan bayaran tertinggi, sementara di yurisdiksi lain hanya sebatas posisi-posisi tertentu. | - |

| No. | Parameter | Referensi Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| **D.4** | **Pengungkapan transaksi pihak berelasi** | | |
| D.4.1 | Apakah perseroan mengungkapkan kebijakan mengenai mencakup peninjauan dan persetujuan transaksi pihak berelasi yang material? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>IV.A. Pengungkapan harus mencakup, namun tidak terbatas pada, informasi material mengenai:<br>IV.A.7. Transaksi pihak berelasi.<br><br>ICGN (2021) PRINSIP 9:<br>9.4 Transaksi pihak berelasi<br>Direksi harus mengembangkan, mengadopsi dan mengungkapkan Kebijakan transaksi pihak berelasi dan memiliki proses yang kuat untuk menyetujui, meninjau dan memantau transaksi pihak berelasi dan setiap konflik kepentingan yang melekat. Hal ini mencakup pembentukan Komite Direktur Independen, baik sebagai komite terpisah, atau komite yang sudah ada yang terdiri dari Direktur Independen, misalnya Komite Audit. Komite harus meninjau transaksi pihak berelasi yang signifikan untuk menentukan apakah transaksi tersebut perlu dilakukan untuk kebaikan perusahaan dan, jika demikian, perlu ditentukan persyaratan yang adil dan masuk akal. Kesimpulan dari pertimbangan komite mengenai transaksi pihak berelasi yang signifikan harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan kepada pemegang saham. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 pada bagian Transaksi dengan Pihak Berelasi dan Larangan, Batasan, dan/atau Hambatan Signifikan untuk Melakukan Transfer Dana antara Bank dan Entitas Lain dalam Satu Kelompok Usaha. |
| D.4.2 | Apakah perseroan mengungkapkan nama, hubungan, sifat dan nilai setiap transaksi pihak berelasi yang material? | | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 pada bagian Transaksi dengan Pihak Berelasi dan Larangan, Batasan, dan/atau Hambatan Signifikan untuk Melakukan Transfer Dana Antara Bank dan Entitas Lain dalam Satu Kelompok Usaha. |
| **D.5** | **Transaksi saham perseroan yang dilakukan oleh Direktur dan Komisaris** | | |
| D.5.1 | Apakah perdagangan saham perseroan yang dilakukan oleh pihak internal (*insiders*) diungkapkan? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>IV.A. Pengungkapan harus mencakup, namun tidak terbatas pada, informasi material mengenai:<br>IV.A.4. Kepemilikan saham mayoritas, termasuk pemilik manfaat, dan hak suara.<br><br>ICGN (2021) PRINSIP 4:<br>4.4 Transaksi saham karyawan<br>Direksi dan dewan komisaris harus membuat aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun yang dilakukan oleh direktur dan karyawan atas sekuritas milik perusahaan. Mengambil manfaat untuk kepentingan perorangan, baik secara langsung atau tidak langsung, dari informasi yang tidak diketahui secara umum tidak diperbolehkan.<br><br>ICGN (2021) PRINSIP 5:<br>5.5 Kepemilikan saham<br>Direksi dan dewan komisaris hendaknya mengungkapkan kebijakan perseroan mengenai kepemilikan saham perusahaan oleh direktur utama, direktur non-eksekutif dan eksekutif. Mencakup mencakup kebijakan perusahaan mengenai persyaratan kepemilikan saham yang harus dipenuhi dan jangka waktu kepemilikan. Meskipun kepemilikan saham oleh direktur utama dan eksekutif dianjurkan, penggunaan derivatif atau struktur lain yang memungkinkan lindung nilai atas eksposur individu terhadap saham perusahaan tidak diperbolehkan. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 pada bagian Laporan Kepemilikan/Perubahan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi. |

| No. | Parameter | Referensi Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| **D.6** | **Auditor eksternal dan Laporan Auditor** | | |
| Jika firma audit yang sama digunakan untuk jasa audit dan non-audit | | | |
| | | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>IV.C. Audit eksternal tahunan dilakukan oleh auditor independen dengan kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan standar audit, etika, dan independensi yang diakui secara internasional untuk memberikan keyakinan yang memadai kepada Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham mengenai apakah laporan keuangan telah disusun, dalam semua aspek material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. | |
| D.6.1 | Apakah biaya audit dan non-audit diungkapkan? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>IV.D. Auditor eksternal bertanggung jawab kepada pemegang saham dan wajib melaksanakan audit secara profesional untuk kepentingan publik.<br><br>ICGN (2021) PRINSIP 8:<br>8.3 Komite Audit<br>Kerangka acuan komite hendaknya diungkapkan kepada publik dan mencakup:<br>a. Rekomendasi penunjukan, pengangkatan kembali dan, jika perlu, pemberhentian auditor eksternal, serta persetujuan biaya audit. Biaya non-audit biasanya lebih kecil dari biaya audit dan, jika tidak, harus disertai penjelasan mengapa auditor perlu memberikan jasa tersebut dan bagaimana independensi dan objektivitas audit dapat terjamin. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 pada bagian Auditor Eksternal Independen. |
| D.6.2 | Apakah biaya non-audit melebihi biaya audit? | ICGN (2021) PRINSIP 8:<br>8.3 Komite Audit<br>Kerangka acuan komite hendaknya diungkapkan kepada publik dan mencakup:<br><br>a. Rekomendasi penunjukan, pengangkatan kembali dan, jika perlu, pemberhentian auditor eksternal, serta persetujuan biaya audit. Biaya non-audit biasanya lebih kecil dari biaya audit dan, jika tidak, harus disertai penjelasan mengapa auditor perlu memberikan jasa tersebut dan bagaimana independensi dan objektivitas audit dapat terjamin. | - |

## TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

| No. | Parameter | Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| **E.1** | | | |
| Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dan kebijakan tata kelola perusahaan harus dinyatakan secara jelas | | | |
| E.1.1 | Apakah perseroan mengungkapkan kebijakan tata kelola perusahaan/piagam Direksi dan Dewan Komisaris? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>IV. Pengungkapan dan transparansi<br>IV.A. Pengungkapan harus mencakup, namun tidak terbatas pada, informasi material mengenai:<br>9. Struktur dan kebijakan tata kelola, termasuk sejauh mana kepatuhan terhadap manual atau kebijakan tata kelola perusahaan yang berlaku nasional dan proses penerapannya. | Ya<br>Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Komisaris dipublikasikan di *website* Perseroan. http://bni.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/pedomandantatatertib<br>Sebagaimana juga tertuang pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 pada bagian Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi |

| No. | Parameter | Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| E.1.2 | Apakah jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Direksi/Dewan Komisaris diungkapkan? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>V. Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris<br>V.D. Direksi dan Dewan Komisaris harus memenuhi fungsi-fungsi kunci, termasuk:<br>1. Meninjau dan memandu strategi perusahaan, rencana utama, anggaran tahunan dan rencana bisnis; menetapkan tujuan kinerja; memantau pelaksanaan dan kinerja perusahaan; dan mengawasi belanja modal dalam jumlah yang besar, akuisisi dan divestasi.<br>2. Mengkaji dan menilai kebijakan dan prosedur manajemen risiko.<br>3. Memantau efektivitas praktik tata kelola perusahaan dan melakukan perubahan bila diperlukan.<br>4. Memilih, mengawasi dan memantau kinerja para eksekutif kunci, dan bila diperlukan, melakukan penggantian dan mengawasi perencanaan suksesi.<br>5. Menyelaraskan remunerasi eksekutif kunci serta Direksi dan Dewan Komisaris dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang sahamnya.<br>6. Memastikan proses nominasi dan pemilihan Direksi dan Dewan Komisaris yang formal dan transparan.<br>7. Memantau dan mengelola potensi konflik kepentingan manajemen, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan penyalahgunaan transaksi pihak terkait.<br>8. Memastikan integritas sistem akuntansi dan pelaporan perusahaan dalam hal keterbukaan, termasuk audit independen, dan adanya sistem pengendalian yang sesuai, berdasarkan hukum dan standar yang relevan.<br>9. Mengawasi proses keterbukaan dan komunikasi. | Ya<br>Dipublikasikan di Anggaran Dasar Perseroan.<br>http://bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/TataKelola/Docs/GCG/072018_resize_AD%20BNI%202018%20(dan%20AHU).pdf<br>Sebagaimana juga tertuang pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 pada bagian Keputusan Dewan Komisaris dan Keputusan Direksi 2022/2023 |
| E.1.3 | Apakah peran dan tanggung jawab Direksi/ Dewan Komisaris dinyatakan secara jelas? | | Ya<br>Dipublikasikan di Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar Perseroan.<br>http://bni.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/pedomandantatatertib<br><br>Sebagaimana juga tertuang pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 pada bagian Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. |
| Visi/Misi Perusahaan | | | |
| E.1.4 | Apakah perseroan memiliki pernyataan visi dan misi terbaru? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>V. Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris<br>V.D. Direksi dan Dewan Komisaris harus memenuhi fungsi-fungsi kunci, termasuk:<br>1. Meninjau dan memandu strategi perusahaan, rencana utama, anggaran tahunan dan rencana bisnis; menetapkan tujuan kinerja; memantau pelaksanaan dan kinerja perusahaan; dan mengawasi belanja modal dalam jumlah yang besar, akuisisi dan divestasi. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 pada Bagian Visi, Misi dan Budaya Perusahaan. |
| E.1.5 | Apakah direksi memainkan peran utama dalam proses pengembangan dan peninjauan strategi perseroan minimal setiap tahun? | | Ya<br>Sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 bagian Laporan Manajemen dan Prospek Usaha. |
| E.1.6 | Apakah direksi meninjau, memantau dan mengawasi penerapan strategi perseroan? | ICGN (2021) PRINSIP 1:<br>Peran dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris<br>1.1 Tanggung jawab<br>Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan untuk menjaga dan meningkatkan nilai berkelanjutan dalam jangka panjang, sejalan dengan tujuan dan strategi jangka panjang perusahaan.<br><br>G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>V. Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris<br>V.D. Direksi dan Dewan Komisaris harus memenuhi fungsi-fungsi kunci, termasuk:<br>1. Meninjau dan memandu strategi perusahaan, rencana utama, anggaran tahunan dan rencana bisnis; menetapkan tujuan kinerja; memantau pelaksanaan dan kinerja perusahaan; dan mengawasi belanja modal dalam jumlah yang besar, akuisisi dan divestasi. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 pada bagian Laporan Manajemen dan Strategi Pengembangan Usaha. |

| No. | Parameter | Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| **E.2** | **Struktur Direksi dan Dewan Komisaris** | | |
| Kode Etik atau Panduan Perilaku | | | |
| E.2.1 | Apakah rincian kode etik diungkapkan secara jelas? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>V: Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris<br>V.C. Direksi dan Dewan Komisaris harus menerapkan standar etika yang tinggi.<br>Direksi dan Dewan Komisaris berperan penting dalam menegakkan etika di suatu perusahaan, tidak hanya melalui tindakannya, namun juga dalam hal menunjuk dan mengawasi eksekutif kunci dan manajemen secara umum. Standar etika yang tinggi adalah untuk kepentingan jangka panjang perusahaan, karena akan menjadikan perusahaan kredibel dan dapat dipercaya, baik dalam kegiatan operasional sehari-hari maupun dalam kaitannya dengan komitmen jangka panjang. Dalam rangka memperjelas dan menjabarkan sasaran Direksi dan Dewan Komisaris ke dalam praktik yang lebih operasional, banyak perusahaan merasa perlu mengembangkan kode etik perusahaan berdasarkan standar profesional maupun kode etik yang lebih luas, untuk kemudian dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi. Hal ini dapat mencakup komitmen perusahaan (termasuk anak perusahaannya) untuk mematuhi Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional dan standar uji tuntas terkait. Demikian pula, yurisdiksi menuntut agar Direksi dan Dewan Komisaris mengawasi strategi lobi, keuangan dan perencanaan pajak, sehingga dapat memberikan informasi mengenai praktik-praktik yang kurang tepat secara tepat waktu dan tepat sasaran kepada pihak berwenang, misalnya penerapan skema perencanaan pajak yang agresif dan tidak memberikan kontribusi terhadap kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham, serta dapat menimbulkan risiko hukum dan reputasi.<br><br>Kode etik di seluruh perusahaan berfungsi sebagai standar perilaku, baik oleh Direksi, Dewan Komisaris maupun eksekutif kunci, untuk menetapkan kerangka kerja dalam melakukan penilaian saat menghadapi konstituen yang berbeda-beda dan seringkali bertentangan. Minimal, kode etik harus menetapkan batasan yang jelas terhadap kepentingan pribadi, termasuk transaksi saham perusahaan. Kerangka kerja keseluruhan untuk perilaku etis lebih dari sekadar kepatuhan terhadap hukum dan harus selalu menjadi persyaratan dasar. | Ya<br>Ya, diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Komisaris yang dipublikasikan di website Perseroan http://bni.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/pedomandantatatertib Sebagaimana juga tertuang pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 pada bagian Kode Etik Perusahaan. |
| E.2.2 | Apakah seluruh Direktur/Komisaris, manajemen senior, dan karyawan diharuskan mematuhi kode etik? | | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 bagian Kepatuhan terhadap Kode Etik. |
| E.2.3 | Apakah menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap kode etik? | | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 bagian Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik. |
| Struktur & Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris | | | |
| E.2.4 | Apakah komposisi Direktur/Komisaris Independen sekurang-kurangnya 50% dari total Anggota Direksi/Dewan Komisaris Komisaris? | G20/OECD (2023) Prinsip Tata Kelola Perusahaan:<br>V: Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris<br>V.E. Direksi dan Dewan Komisaris harus mampu melakukan penilaian independen dan obyektif terkait perusahaan. | Ya<br>Sebagaimana telah dipublikasikan pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 dan *website Peroseroan* https://bni.co.id/id-id/perusahaan/tentangbni/komisaris |

| No. | Parameter | Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| E.2.5 | Apakah perseroan menetapkan batas waktu masa jabatan sembilan tahun atau kurang atau 2 masa jabatan masing-masing lima tahun untuk Direktur/Komisaris Independen?<br><br>Masa jabatan lima tahun harus diwajibkan oleh undang-undang yang sudah ada sebelum diperkenalkannya ASEAN *Corporate Governance Scorecard* pada tahun 2011 | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023): V: Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris<br><br>V.E. Direksi dan Dewan Komisaris harus mampu melakukan penilaian independen dan obyektif terkait perusahaan.<br><br>Meskipun pendekatan nasional untuk mendefinisikan independensi berbeda-beda, kriteria yang digunakan antara lain tidak adanya hubungan dengan perusahaan, grup perusahaan dan manajemennya, auditor eksternal perusahaan dan pemegang saham utama, serta tidak adanya remunerasi, langsung atau tidak langsung, dari perusahaan atau grupnya selain biaya jabatan Direktur. Direksi dan Dewan Komisaris juga diminta untuk membuat temuan afirmatif bahwa seorang Direktur Independen terhadap perusahaan karena tidak memiliki hubungan material dengan perusahaan atau bahwa Direktur tidak memiliki hubungan yang akan mempengaruhi pertimbangan independen dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Sejumlah yurisdiksi juga menetapkan masa jabatan maksimum bagi Direktur independen.<br><br>ICGN (2021) PRINSIP 3:<br>Komposisi dan pengangkatan<br>3.4 Masa jabatan<br>Direktur non-eksekutif yang independen sebaiknya menjabat dalam jangka waktu yang sesuai untuk memastikan mereka memberikan perspektif yang tidak memihak dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Batasan masa jabatan, jika ada, dan identitas Direktur yang telah melampaui batas tersebut (sehingga tidak lagi dianggap independen) harus diungkapkan. Masa jabatan Direktur harus ditinjau oleh Komite Nominasi setiap tahun dan pemilihan kembali Direktur bergantung pada evaluasi atas kontribusinya kepada dewan. | Ya<br>Telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi/Dewan Komisaris pada bagian Masa Jabatan Direksi/ Dewan Komisaris<br>http://bni.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/pedomandantatatertib |
| E.2.6 | Apakah perseroan menetapkan batas lima jabatan Direksi dan/atau Komisaris yang dapat dipegang secara bersamaan oleh seorang Direktur/Komisaris Independen/Non-eksekutif? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>V: Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris<br>V.E. Direksi dan Dewan Komisaris harus mampu melakukan penilaian independen dan obyektif terkait perusahaan.<br>V.E.3 Anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus memiliki komitmen dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Rangkap jabatan di dewan atau komite yang terlalu banyak dapat mempengaruhi kinerja Anggota Direksi/Dewan Komisaris. Beberapa yurisdiksi telah membatasi jumlah rangkap jabatan. Akan tetapi, alih-alih pembatasan, yang lebih penting adalah memastikan bahwa Anggota Direksi/ Dewan Komisaris mempunyai legitimasi dan kepercayaan di mata pemegang saham. Oleh karena itu, pengungkapan kepada pemegang saham tentang keanggotaan di dewan dan komite lainnya serta tanggung jawab sebagai ketua dapat menjadi instrumen penting untuk menguatkan nominasi sebagai anggota dewan dan komite. Legitimasi juga didukung dengan publikasi mengenai catatan kehadiran masing-masing anggota dewan (misalnya apakah mereka sering tidak menghadiri rapat) dan pekerjaan lain yang dilakukan atas nama dewan serta remunerasi yang terkait. | Ya<br>Telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi/Dewan Komisaris pada bagian Masa Jabatan Direksi/ Dewan Komisaris<br>http://bni.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/pedomandantatatertib |
| E.2.7 | Apakah ada Direktur eksekutif perseroan yang menjabat lebih dari dua posisi sebagai Direksi dan/atau di perusahaan publik lain di luar grup? | | Tidak<br>- |

| No. | Parameter | Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| Komite Nominasi | | | |
| E.2.8 | Apakah perseroan memiliki Komite Nominasi? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>II: Hak dan perlakuan adil terhadap pemegang saham dan fungsi kepemilikan utama.<br>II.C.5. Partisipasi efektif pemegang saham dalam pengambilan keputusan penting terkait tata kelola perusahaan, seperti nominasi dan pemilihan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, harus difasilitasi. Pemegang saham harus dapat menyampaikan pandangannya, termasuk melalui pemungutan suara pada rapat pemegang saham, mengenai remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan/atau pejabat eksekutif, sebagaimana berlaku. Komponen ekuitas dalam skema kompensasi untuk Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan harus tunduk pada persetujuan pemegang saham. | Ya<br>Perseroan memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi http://bni.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/komitedewankomisaris |
| E.2.9 | Apakah mayoritas anggota Komite Nominasi adalah Direktur/Komisaris Independen? | | Ya<br>Sebagaimana tertuang pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 pada bagian Komite Nominasi dan Remunerasi. |
| E.2.10 | Apakah ketua Komite Nominasi adalah Direktur/Komisaris Independen? | Sehubungan dengan nominasi kandidat Direksi dan Dewan Komisaris di berbagai perusahaan telah membentuk komite nominasi untuk memastikan kepatuhan dan transparansi terhadap prosedur nominasi yang telah ditetapkan dan untuk memfasilitasi dan mengoordinasikan pencarian kandidat yang seimbang, beragam, dan berkualitas. Merupakan praktik yang baik jika direksi dan komisaris independen mempunyai peran penting dalam komite ini. Untuk lebih meningkatkan proses seleksi, perlu diungkapkan secara lengkap dan tepat waktu mengenai pengalaman dan latar belakang para kandidat serta proses nominasi, yang akan memungkinkan penilaian yang matang mengenai kemampuan dan kesesuaian setiap kandidat. Di beberapa yurisdiksi, diperlukan atau dianggap sebagai praktik yang baik untuk mengungkapkan informasi tentang posisi sebagai Anggota Direksi atau Dewan Komisaris maupun keanggotaan komite lain yang dipegang oleh para kandidat, dan di beberapa yurisdiksi juga diungkapkan posisi di mana mereka dinominasikan.<br><br>G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>V: Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris<br>V.E.1 Direksi dan Dewan Komisaris hendaknya mempertimbangkan untuk menugaskan sejumlah anggota independen yang mampu melakukan penilaian independen terhadap tugas-tugas yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Contohnya memastikan integritas pelaporan keuangan dan pelaporan perusahaan lainnya, peninjauan transaksi pihak terkait, serta nominasi dan remunerasi anggota dewan dan eksekutif kunci. | Ya<br>Sebagaimana Laporan Tahunan Tahun Buku 2023, Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dijabat oleh Agus Dermawan Wintarto Martowardojo, Komisaris Utama/Komisaris Independen. Kemudian pada RUPS Luar Biasa Tahun 2023 yang dilaksanakan tanggal 19 September 2023, RUPS mengalihkan Bapak Pradjoto menjadi sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen dan menjadi Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. |
| E.2.11 | Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Nominasi? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023): V: Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris<br>V.E Direksi dan Dewan Komisaris harus dapat melakukan penilaian independen dan obyektif terkait perusahaan.<br>V.E.2. Direksi dan Dewan Komisaris hendaknya mempertimbangkan pembentukan komite khusus untuk mendukung mereka dalam menjalankan fungsinya, khususnya Komite Audit – atau badan setara – untuk mengawasi pengungkapan, pengendalian internal, dan hal-hal terkait audit. Komite lain, seperti remunerasi, nominasi atau manajemen risiko, dapat mendukung Direksi dan Dewan Komisaris, tergantung pada ukuran, struktur, kompleksitas dan profil risiko perusahaan. Mandat, komposisi dan prosedur kerja mereka harus didefinisikan dengan baik dan diungkapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang bertanggung jawab penuh atas keputusan yang diambil.<br><br>Apabila memenuhi kriteria ukuran, struktur, sektor atau tingkat perkembangan perusahaan serta kebutuhan Direksi/Dewan Komisaris dan profil anggotanya, pembentukan komite dapat meningkatkan kinerja Direksi/Dewan Komisaris dan memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada hal-hal yang spesifik. Untuk melakukan penilaian terhadap komite, perlu diungkapkan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai mandat, ruang lingkup, prosedur kerja dan komposisi mereka. Informasi tersebut sangat penting di banyak yurisdiksi di mana Direksi/Dewan Komisaris diharuskan membentuk Komite Audit Independen yang mempunyai wewenang untuk mengawasi hubungan dengan auditor eksternal. | Ya<br>Sebagaimana telah dipublikasikan pada *website* Perseroan. https://bni.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/komitedewankomisaris |
| E.2.12 | Apakah daftar kehadiran rapat Komite Nominasi diungkapkan dan jika demikian, apakah Komite Nominasi mengadakan rapat setidaknya dua kali dalam setahun? | | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 bagian Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi. |

| No. | Parameter | Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| Komite Remunerasi/Komite Kompensasi | | | |
| E.2.13 | Apakah perseroan memiliki Komite Remunerasi? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023): V: Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris<br>V.D. Direksi dan Dewan Komisaris harus menjalankan fungsi-fungsi utama tertentu, yang meliputi:<br>V.D.5 Menyelaraskan remunerasi eksekutif kunci, Direksi dan Dewan Komisaris dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham.<br>Merupakan praktik yang baik bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengembangkan dan mengungkapkan pernyataan kebijakan remunerasi yang mencakup Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Eksekutif kunci, serta mengungkapkan tingkat remunerasi mereka yang ditetapkan berdasarkan kebijakan ini. Pernyataan kebijakan tersebut dapat menentukan, terutama yang berkaitan dengan eksekutif, hubungan antara remunerasi dan kinerja dengan kriteria ex-ante yang terkait dengan kinerja, dan mencakup standar terukur yang menekankan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham dibandingkan pertimbangan jangka pendek. Standar terukur tersebut antara lain berkaitan dengan total keuntungan pemegang saham serta sasaran dan metrik keberlanjutan yang sesuai. Pernyataan kebijakan umumnya cenderung menetapkan persyaratan pembayaran kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk kegiatan tambahan, seperti konsultasi. Selain itu, menentukan persyaratan yang harus dipatuhi oleh Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Eksekutif kunci dalam memegang dan memperdagangkan saham perusahaan, dan prosedur yang harus diikuti dalam memberikan dan menentukan harga opsi. Di beberapa yurisdiksi, pernyataan kebijakan juga memberikan panduan mengenai pembayaran yang harus dilakukan ketika mempekerjakan dan/atau mengakhiri kontrak seorang eksekutif. Direksi dan Dewan Komisaris juga hendaknya memantau pelaksanaan pernyataan kebijakan mengenai remunerasi.<br><br>Banyak yurisdiksi merekomendasikan atau mengharuskan kebijakan remunerasi dan kontrak untuk Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Eksekutif kunci ditangani oleh komite khusus yang terdiri dari seluruhnya atau mayoritas Direktur independen dan tidak termasuk eksekutif yang bertugas di komite remunerasi yang dapat menyebabkan konflik. Kebijakan 'malus and claw-back' merupakan praktik yang baik, di mana kebijakan ini memberikan hak kepada perusahaan untuk menahan dan menarik kembali kompensasi dari pejabat eksekutif jika terjadi kecurangan manajerial atau hal lainnya, misalnya ketika perusahaan diharuskan menyajikan kembali laporan keuangannya karena ketidakpatuhan material terhadap persyaratan pelaporan keuangan. | Ya<br>Perseroan memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi<br>http://bni.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/komitedewankomisaris |
| E.2.14 | Apakah Komite Remunerasi seluruhnya terdiri dari Direktur/Komisaris non-eksekutif dengan mayoritas Direktur/Komisaris Independen? | | Ya<br>Sebagaimana tertuang pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 pada bagian Komite Nominasi dan Remunerasi dan informasi pada website Perseroan.<br>http://bni.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/komitedewankomisaris |
| E.2.15 | Apakah ketua Komite Remunerasi adalah Direktur/Komisaris Independen? | | Ya<br>Sebagaimana Laporan Tahunan Tahun Buku 2023, Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dijabat oleh Agus Dermawan Wintarto Martowardojo, Komisaris Utama/ Komisaris Independen. Kemudian pada RUPS Luar Biasa Tahun 2023 yang dilaksanakan tanggal 19 September 2023, RUPS mengalihkan Bapak Pradjoto menjadi sebagai Komisaris Utama/ Komisaris Independen dan menjadi Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. |

| No. | Parameter | Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| E.2.16 | Apakah perseroan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Remunerasi? | Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris<br>V.E Direksi dan Dewan Komisaris harus dapat melakukan penilaian independen dan obyektif terkait perusahaan.<br>V.E.2. Direksi dan Dewan Komisaris hendaknya mempertimbangkan pembentukan komite khusus untuk mendukung mereka dalam menjalankan fungsinya, khususnya Komite Audit – atau badan setara – untuk mengawasi pengungkapan, pengendalian internal, dan hal-hal terkait audit. Komite lain, seperti remunerasi, nominasi atau manajemen risiko, dapat mendukung Direksi dan Dewan Komisaris, tergantung pada ukuran, struktur, kompleksitas dan profil risiko perusahaan. Mandat, komposisi dan prosedur kerja mereka harus didefinisikan dengan baik dan diungkapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang bertanggung jawab penuh atas keputusan yang diambil.<br><br>Apabila memenuhi kriteria ukuran, struktur, sektor atau tingkat perkembangan perusahaan serta kebutuhan Direksi/ Dewan Komisaris dan profil anggotanya, pembentukan komite dapat meningkatkan kinerja Direksi/Dewan Komisaris dan memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada hal-hal yang spesifik. Untuk melakukan penilaian terhadap komite, perlu diungkapkan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai mandat, ruang lingkup, prosedur kerja dan komposisi mereka. Informasi tersebut sangat penting di banyak yurisdiksi di mana Direksi/ Dewan Komisaris diharuskan membentuk Komite Audit independen yang mempunyai wewenang untuk mengawasi hubungan dengan auditor eksternal. | Ya<br>Sebagaimana telah dipublikasikan pada *website* Perseroan.<br>https://bni.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/komitedewankomisaris |
| E.2.17 | Apakah daftar kehadiran rapat Komite Remunerasi diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Remunerasi mengadakan rapat setidaknya dua kali dalam setahun? | | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 bagian Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi. |
| Komite Audit | | | |
| E.2.18 | Apakah perseroan memiliki Komite Audit? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023): V: Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris<br>V.E.1 Direksi dan Dewan Komisaris hendaknya mempertimbangkan untuk menugaskan sejumlah anggota independen yang mampu melakukan penilaian independen terhadap tugas-tugas yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Contohnya memastikan integritas pelaporan keuangan dan pelaporan perusahaan lainnya, peninjauan transaksi pihak terkait, serta nominasi dan remunerasi anggota dewan komisaris, direksi, dan eksekutif kunci. | Ya<br>Perseroan memiliki Komite Audit<br>http://bni.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/komitedewankomisaris |
| E.2.19 | Apakah Komite Audit seluruhnya terdiri dari Direktur/Komisaris non-eksekutif dengan mayoritas Direktur/Komisaris Independen? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023): V: Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris<br>V.E.1 Direksi dan Dewan Komisaris hendaknya mempertimbangkan untuk menugaskan sejumlah anggota independen yang mampu melakukan penilaian independen terhadap tugas-tugas yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Contohnya memastikan integritas pelaporan keuangan dan pelaporan perusahaan lainnya, peninjauan transaksi pihak terkait, serta nominasi dan remunerasi anggota dewan komisaris, direksi, dan eksekutif kunci.<br><br>ICGN (2021) PRINSIP 8:<br>Audit internal dan eksternal<br>8.3. Komite Audit<br>Direksi dan Dewan Komisaris hendaknya membentuk Komite Audit yang seluruhnya terdiri dari Direktur non-eksekutif independen. Minimal satu anggota Komite Audit harus memiliki keahlian di bidang keuangan yang terkniki dan relevan, dan semua anggota Komite Audit harus memiliki pengetahuan finansial, termasuk pemahaman dasar akuntansi. Komite Audit juga harus memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana faktor keberlanjutan dapat berdampak pada laporan keuangan perusahaan. | Ya<br><br>Sebagaimana tertuang pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 pada bagian Komite Audit dan informasi pada *website* Perseroan.<br>http://bni.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/komitedewankomisaris |
| E.2.20 | Apakah ketua Komite Audit adalah Direktur/ Komisaris Independen? | | Ya<br>Sebagaimana tertuang pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 bagian Komite Audit dan tertuang dalam *website* Perseroan.<br>https://bni.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/komitedewankomisaris |
| E.2.21 | Apakah perseroan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Audit? | | Ya<br>Sebagaimana telah dipublikasikan pada *website* Perseroan.<br>https://bni.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/komitedewankomisaris |

| No. | Parameter | Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| E.2.22 | Apakah minimal salah satu Direktur/ Komisaris Independen di komite mempunyai keahlian akuntansi (kualifikasi atau pengalaman akuntansi)? | ICGN (2021) PRINSIP 8:<br>Audit internal dan eksternal<br>8.3. Komite Audit<br>Direksi dan Dewan Komisaris hendaknya membentuk Komite Audit yang seluruhnya terdiri dari Direktur non-eksekutif independen. Minimal satu anggota Komite Audit harus memiliki keahlian di bidang keuangan yang terkniki dan relevan, dan semua anggota Komite Audit harus memiliki pengetahuan finansial, termasuk pemahaman dasar akuntansi. Komite Audit juga harus memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana faktor keberlanjutan dapat berdampak pada laporan keuangan perusahaan. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 pada bagian Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian Komite Audit. |
| E.2.23 | Apakah daftar kehadiran rapat Komite Audit diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Audit mengadakan rapat setidaknya empat kali dalam setahun? | | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 bagian Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit. |
| E.2.24 | Apakah Komite Audit mempunyai tanggung jawab utama untuk memberikan rekomendasi mengenai penunjukan dan pemberhentian auditor eksternal? | ICGN (2021) PRINSIP 8:<br>Audit internal dan eksternal<br>8.3. Komite Audit<br>Direksi dan Dewan Komisaris hendaknya membentuk Komite Audit yang seluruhnya terdiri dari Direktur non-eksekutif independen. Minimal satu anggota Komite Audit harus memiliki keahlian di bidang keuangan yang terkniki dan relevan, dan semua anggota Komite Audit harus memiliki pengetahuan finansial, termasuk pemahaman dasar akuntansi. Komite Audit juga harus memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana faktor keberlanjutan dapat berdampak pada laporan keuangan perusahaan. Kerangka acuan komite harus diungkapkan kepada publik dan mencakup:<br>(f) merekomendasikan penunjukan, pengangkatan kembali dan, jika perlu, pemberhentian auditor eksternal, serta menyetujui biaya audit. Biaya non-audit biasanya lebih kecil dari biaya audit dan, jika tidak, harus ada penjelasan yang jelas mengapa auditor perlu memberikan jasa tersebut dan bagaimana independensi dan objektivitas audit dapat terjamin; | - |
| **E.3** | **Proses Direksi dan Dewan Komisaris** | | |
| Rapat dan kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris | | | |
| E.3.1 | Apakah rapat direksi dijadwalkan sebelum dimulainya tahun buku? | Menjadwalkan rapat Direksi dan Dewan Komisaris sebelum dimulainya atau pada awal tahun akan memungkinkan direksi membuat rencana untuk menghadiri rapat tersebut, sehingga dapat memaksimalkan partisipasi, terutama karena Direktur non-eksekutif sering kali mempunyai komitmen lain. Rapat *ad hoc* tambahan selalu dapat dijadwalkan jika dan bila diperlukan. Merupakan praktik umum bagi direksi di negara maju untuk menjadwalkan rapat seperti ini. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 pada bagian Rapat Direksi. |
| E.3.2 | Apakah Direksi/Dewan Komisaris mengadakan rapat minimal enam kali dalam setahun? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>V. Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris<br>V.E.3 Anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus berkomitmen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka.<br>"Legitimasi juga dapat dicapai dengan publikasi mengenai catatan kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi (misalnya apakah mereka sering tidak menghadiri rapat) dan pekerjaan lain yang dilakukan atas nama Dewan Komisaris dan Direksi, serta remunerasi yang terkait"<br><br>ICGN (2021) PRINSIP 1:<br>Peran dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris<br>1.5 Komitmen<br>Direksi dan Dewan Komisaris hendaknya mengadakan rapat secara regular untuk melaksanakan tugasnya dan Direktur harus menyediakan waktu yang cukup untuk mempersiapkan dan hadir di rapat tersebut. | Ya<br>Sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023. |

| No. | Parameter | Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| E.3.3 | Apakah masing-masing Direktur/Komisaris menghadiri setidaknya 75% dari seluruh rapat yang diselenggarakan sepanjang tahun? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>V: Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris<br>V.E. Direksi dan Dewan Komisaris harus mampu melakukan penilaian independen dan obyektif terkait perusahaan.<br>V.E.3 Anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus memiliki komitmen dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Rangkap jabatan di dewan atau komite yang terlalu banyak dapat mempengaruhi kinerja Anggota Direksi/Dewan Komisaris. Beberapa yurisdiksi telah membatasi jumlah rangkap jabatan. Akan tetapi, alih-alih pembatasan, yang lebih penting adalah memastikan bahwa Anggota Direksi/ Dewan Komisaris mempunyai legitimasi dan kepercayaan di mata pemegang saham. Oleh karena itu, pengungkapan kepada pemegang saham tentang keanggotaan di dewan dan komite lainnya serta tanggung jawab sebagai ketua dapat menjadi instrumen penting untuk menguatkan nominasi sebagai anggota dewan dan komite. Legitimasi juga didukung dengan publikasi mengenai catatan kehadiran masing-masing anggota dewan (misalnya apakah mereka sering tidak menghadiri rapat) dan pekerjaan lain yang dilakukan atas nama Dewan Komisaris dan Direksi, serta remunerasi yang terkait. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 pada bagian Rapat Dewan Komisaris dan Direksi. |
| E.3.4 | Apakah perseroan mensyaratkan kuorum minimum minimal 2/3 untuk pengambilan keputusan dewan? | | Tidak<br>Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan https://bni.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/anggarandasarbni |
| E.3.5 | Apakah Direktur/Komisaris non-eksekutif perseroan melaksanakan rapat secara terpisah setidaknya satu kali dalam setahun? | G20/OECD (2023) Prinsip Tata Kelola Perusahaan:<br>V: Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris<br>V.E. Direksi dan Dewan Komisaris harus mampu melakukan penilaian independen dan obyektif terkait perusahaan.<br>" Anggota Direksi/Dewan Komisaris yang independen dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengambilan keputusan Direksi/Dewan Komisaris. Mereka dapat memberikan pandangan obyektif terhadap evaluasi kinerja dewan dan manajemen. Selain itu, mereka berperan penting pada permasalahan di mana kepentingan manajemen, perusahaan dan pemegang saham mungkin berbeda seperti remunerasi eksekutif, perencanaan suksesi, perubahan pengendalian perusahaan, pertahanan pengambilalihan, akuisisi besar dan fungsi audit. Agar mereka dapat memainkan peran kunci ini, diharapkan Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan secara jelas anggota independen dan kriteria penilaiannya. Beberapa yurisdiksi juga mewajibkan anggota dewan independen mengadakan rapat terpisah secara berkala"<br><br>ICGN (2021) PRINSIP 2:<br>Kepemimpinan dan kemandirian<br>2.7. Pertemuan independen<br>Komisaris Utama hendaknya secara teratur mengadakan pertemuan dengan Direktur non-eksekutif tanpa kehadiran Direktur eksekutif. Selain itu, Direktur non-eksekutif (dipimpin oleh LID) hendaknya mengadakan rapat setidaknya setiap tahun, tanpa kehadiran Komisaris Utama, untuk menilai kinerjanya atau jika diperlukan. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 pada bagian Rapat Dewan Komisaris dan Direksi. |

| No. | Parameter | Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| Akses informasi | | | |
| E.3.6 | Apakah bahan rapat Direksi/Dewan Komisaris tersedia setidaknya lima hari kerja sebelum rapat? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>V. Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris<br>V.F. Untuk memenuhi tanggung jawabnya, anggota Direksi dan Dewan Komisaris hendaknya memiliki akses terhadap informasi secara akurat, relevan dan tepat waktu.<br>Anggota Direksi dan Dewan Komisaris membutuhkan informasi yang relevan secara tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan mereka. Anggota non-eksekutif biasanya tidak memiliki akses yang sama terhadap informasi seperti manajer kunci dalam perusahaan. Anggota non-eksekutif dapat lebih berkontribusi kepada perusahaan dengan diberikannya akses kepada manajer kunci tertentu dalam perusahaan, seperti sekretaris perusahaan, auditor internal, dan kepala manajemen risiko atau chief risk officer, dan saran dari sumber eksternal yang independen dengan biaya yang ditanggung oleh perusahaan.<br><br>Untuk memenuhi tanggung jawabnya, anggota Direksi dan Dewan Komisaris hendaknya memiliki akses dan dipastikan bahwa mereka dapat memperoleh informasi secara akurat, relevan, dan tepat waktu. Jika perusahaan publik merupakan bagian dari suatu grup, kerangka peraturan juga harus memastikan akses anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhadap informasi penting tentang aktivitas anak perusahaannya untuk mengelola risiko grup dan melaksanakan tujuan grup. Pada saat yang sama, kerangka peraturan harus memastikan bahwa orang dalam tidak akan menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jika perusahaan mengandalkan model manajemen risiko yang kompleks, anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus memahami mengenai kelemahan model tersebut. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023. |
| E.3.7 | Apakah sekretaris perusahaan memegang peran penting dalam membantu pelaksanaan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>V. Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris<br>V.F. Untuk memenuhi tanggung jawabnya, anggota Direksi dan Dewan Komisaris hendaknya memiliki akses terhadap informasi secara akurat, relevan dan tepat waktu.<br>Anggota Direksi dan Dewan Komisaris membutuhkan informasi yang relevan secara tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan mereka. Anggota non-eksekutif biasanya tidak memiliki akses yang sama terhadap informasi seperti manajer kunci dalam perusahaan. Anggota non-eksekutif dapat lebih berkontribusi kepada perusahaan dengan diberikannya akses kepada manajer kunci tertentu dalam perusahaan, seperti sekretaris perusahaan, auditor internal, dan kepala manajemen risiko atau *chief risk officer*, dan saran dari sumber eksternal yang independen dengan biaya yang ditanggung oleh perusahaan.<br><br>ICGN (2021) PRINSIP 1:<br>Peran dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris<br>1.8. Saran<br>Direksi dan Dewan Komisaris hendaknya memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi tanggung jawabnya secara efisien dan efektif berdasarkan hukum dan peraturan yang relevan. Direksi dan Dewan Komisaris hendaknya memiliki akses terhadap saran dari sekretaris perusahaan (atau penasihat umum) dan/atau saran independen yang sesuai dengan biaya perusahaan. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 bagian Sekretaris Perusahaan. |
| E.3.8 | Apakah sekretaris perusahaan memiliki kemampuan dalam bidang hukum, akuntansi, atau praktik kesekretariatan perusahaan dan terus mengikuti perkembangan yang relevan? | | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 bagian Sekretaris Perusahaan. |

| No. | Parameter | Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris dan Pemilihan Kembali | | | |
| E.3.9 | Apakah perseroan mengungkapkan kriteria seleksi Direktur/Komisaris baru? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>II: Hak dan perlakuan adil terhadap pemegang saham dan fungsi kepemilikan utama<br>II.C.5. Partisipasi efektif pemegang saham dalam pengambilan keputusan penting terkait tata kelola perusahaan, seperti nominasi dan pemilihan anggota dewan, harus difasilitasi. Pemegang saham harus dapat menyampaikan pandangannya, termasuk melalui pemungutan suara pada rapat pemegang saham, mengenai remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan/atau pejabat eksekutif, sebagaimana berlaku. Komponen ekuitas dalam skema kompensasi untuk anggota dewan komisaris, direksi, dan karyawan harus tunduk pada persetujuan pemegang saham.<br><br>Memilih anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah hak dasar pemegang saham. Agar proses pemilihan menjadi efektif, pemegang saham harus dapat berpartisipasi dalam pencalonan anggota dewan dan memberikan suara pada calon individu atau daftar nama yang berbeda. Untuk mencapai tujuan ini, para pemegang saham di sejumlah negara mempunyai akses terhadap materi pemungutan suara perusahaan yang tersedia bagi para pemegang saham, dengan tunduk pada ketentuan yang dapat mencegah penyalahgunaan. Sehubungan dengan nominasi kandidat, Direksi dan Dewan Komisaris di berbagai perusahaan telah membentuk komite nominasi untuk memastikan kepatuhan dan transparansi terhadap prosedur nominasi yang telah ditetapkan dan untuk memfasilitasi dan mengoordinasikan pencarian kandidat yang seimbang, beragam, dan berkualitas. Merupakan praktik yang baik jika direksi dan komisaris independen mempunyai peran penting dalam komite ini. Untuk lebih meningkatkan proses seleksi, perlu diungkapkan secara lengkap dan tepat waktu mengenai pengalaman dan latar belakang para kandidat serta proses nominasi, yang akan memungkinkan penilaian yang matang mengenai kemampuan dan kesesuaian setiap kandidat. Di beberapa yurisdiksi, diperlukan atau dianggap sebagai praktik yang baik untuk mengungkapkan informasi tentang posisi sebagai anggota direksi atau dewan komisaris maupun keanggotaan komite lain yang dipegang oleh para kandidat, dan di beberapa yurisdiksi juga diungkapkan posisi di mana mereka dinominasikan. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023. |
| E.3.10 | Apakah perseroan menjelaskan proses pemilihan Direktur/Komisaris baru? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>V: Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris<br>V.D. Direksi dan Dewan Komisaris harus memenuhi fungsi-fungsi utama tertentu, sebagai berikut:<br>V.D.6 Memastikan proses nominasi dan pemilihan Direksi dan Dewan Komisaris yang formal dan transparan.<br>Pemegang saham harus berperan aktif dalam nominasi dan pemilihan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi dan Dewan Komisaris, dengan dukungan komite nominasi jika ada, mempunyai peran penting dalam memastikan bahwa proses nominasi dan pemilihan berjalan sesuai aturan/etika. Pertama, meskipun prosedur nominasi mungkin berbeda di setiap negara, Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prosedur yang ditetapkan bersifat transparan dan sesuai aturan/etika. Kedua, Direksi dan Dewan Komisaris berperan penting dalam menentukan profil umum atau individu anggota dewan yang mungkin dibutuhkan perusahaan pada waktu tertentu, dengan mempertimbangkan pengetahuan, kompetensi, dan keahlian yang sesuai untuk melengkapi keterampilan dewan yang ada. Ketiga, Direksi dan Dewan Komisaris atau komite nominasi mempunyai tanggung jawab untuk mengidentifikasi kandidat potensial yang memenuhi profil yang diinginkan dan mengusulkannya kepada pemegang saham, dan/atau mempertimbangkan kandidat yang diajukan oleh pemegang saham. Keterlibatan dan dialog Direksi dan Dewan Komisaris dengan pemegang saham merupakan praktik yang baik dalam proses ini, selama Direksi dan Dewan Komisaris menjamin transparansi, perlakuan setara dan informasi *business* internal yang sensitif tidak diungkapkan. Melakukan proses pencarian terbuka yang mencakup berbagai latar belakang adalah praktik yang baik untuk menjawab tujuan keberagaman dan risiko yang terus berkembang. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023. |

| No. | Parameter | Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| E.3.11 | Apakah semua Direktur/Komisaris dapat dipilih kembali setiap 3 tahun; atau 5 tahun untuk perusahaan yang terdaftar di negara yang peraturan perundang-undangannya menetapkan jangka waktu masing-masing 5 tahun?<br><br>Jangka waktu lima tahun harus disyaratkan oleh undang-undang yang sudah ada sebelum diperkenalkannya ASEAN *Corporate Governance Scorecard* pada tahun 2011 | ICGS (2021) PRINSIP 3:<br>Komposisi dan pengangkatan<br>3.7 Proses pemilihan Direktur<br>Para Direktur harus dipilih menjadi anggota dewan, sebaiknya setiap tahun, atau mencalonkan diri setiap tiga tahun sekali, dan bertanggung jawab kepada pemegang saham dengan persetujuan mayoritas saham yang memberikan suara setuju pada setiap resolusi. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Laporan Tahunan Tahun Buku 2023. |
| Isu Remunerasi | | | |
| E.3.12 | Apakah pemegang saham atau Direksi menyetujui remunerasi Direktur Eksekutif dan/atau Eksekutif Senior? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>V: Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris<br>V.D. Direksi dan Dewan Komisaris harus menjalankan fungsi-fungsi utama tertentu, yang meliputi:<br>V.D.5. Menyelaraskan remunerasi eksekutif kunci, Direksi dan Dewan Komisaris dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham.<br><br>ICGN (2021) PRINSIP 5:<br>Remunerasi<br>Remunerasi hendaknya dirancang untuk secara adil dan efektif menyelaraskan kepentingan Direktur utama, pejabat eksekutif, dan tenaga kerja dengan strategi dan tujuan perusahaan untuk memastikan pelestarian dan penciptaan nilai berkelanjutan dalam jangka panjang. Remunerasi agregat harus diseimbangkan secara tepat dengan pembayaran dividen kepada pemegang saham dan retensi modal untuk investasi masa depan, dan tingkat kuantum harus dapat dipertahankan sehubungan dengan pertimbangan sosial terkait dengan ketimpangan pendapatan. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 bagian Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. |
| E.3.13 | Apakah perseroan memiliki standar yang terukur untuk menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja bagi Direktur eksekutif dan eksekutif senior dengan kepentingan jangka panjang perusahaan, seperti penarikan kembali gaji atau bonus yang sudah diberikan? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>V: Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris<br>V.D. Direksi dan Dewan Komisaris harus menjalankan fungsi-fungsi utama tertentu, yang meliputi:<br>V.D.5 Menyelaraskan remunerasi eksekutif kunci, direksi, dan dewan komisaris dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham.<br>Banyak yurisdiksi merekomendasikan atau mengharuskan kebijakan remunerasi dan kontrak untuk Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Eksekutif kunci ditangani oleh komite khusus yang terdiri dari seluruhnya atau mayoritas Direktur independen dan tidak termasuk eksekutif yang bertugas di komite remunerasi yang dapat menyebabkan konflik. Kebijakan '*malus and claw-back*' merupakan praktik yang baik, di mana kebijakan ini memberikan hak kepada perusahaan untuk menahan dan menarik kembali kompensasi dari pejabat eksekutif jika terjadi kecurangan manajerial atau hal lainnya, misalnya ketika perusahaan diharuskan menyajikan kembali laporan keuangannya karena ketidakpatuhan material terhadap persyaratan pelaporan keuangan.<br><br>ICGN (2021) PRINSIP 5:<br>Remunerasi<br>5.4 *Malus and clawback*<br>Perusahaan hendaknya mencantumkan ketentuan dalam rencana insentif yang memungkinkan perusahaan untuk menahan pembayaran sejumlah uang ('*malus*'), atau menarik kembali jumlah yang dibayarkan ('*clawback*'), jika terjadi kesalahan fatal atau salah saji material dalam laporan keuangan perusahaan. | - |

| No. | Parameter | Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| Audit Internal | | | |
| E.3.14 | Apakah perusahaan memiliki fungsi audit internal terpisah? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>V: Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris<br>V.D. Direksi dan Dewan Komisaris harus menjalankan fungsi-fungsi utama tertentu, yang meliputi:<br>V.D.8. Memastikan integritas sistem akuntansi dan pelaporan perusahaan, termasuk audit independen, dan berjalannya sistem pengendalian yang tepat, sesuai dengan hukum dan standar yang yang berlaku.<br><br>Direksi dan Dewan Komisaris hendaknya menunjukkan peran kepemimpinan untuk memastikan berjalannya pengawasan risiko yang efektif. Untuk memastikan integritas sistem pelaporan dan pemantauan yang penting, Direksi dan Dewan Komisaris perlu menetapkan dan menegakkan garis tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas di seluruh organisasi. Direksi dan Dewan Komisaris juga perlu memastikan adanya pengawasan yang tepat dari manajemen senior.<br><br>Secara umum, hal ini mencakup pembentukan fungsi audit internal yang dapat memainkan peran penting dalam memberikan dukungan berkelanjutan kepada Komite Audit atau badan setara dalam pengawasan komprehensif terhadap pengendalian internal dan operasional perusahaan. Peran dan fungsi audit internal bervariasi antar yurisdiksi, namun dapat mencakup penilaian dan evaluasi tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian internal. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 bagian Satuan Internal Audit. |
| E.3.15 | Apakah kepala audit internal diungkapkan, atau jika dilaksakan oleh pihak eksternal, apakah nama pihak eksternal tersebut diungkapkan? | Perusahaan kerap kali mengungkapkan bahwa mereka memiliki audit internal, namun dalam praktiknya, tidak jarang audit tersebut lebih bersifat formal daripada substansial. Misalnya, audit internal ditugaskan kepada karyawan yang memiliki tanggung jawab operasional lainnya. Karena audit internal tidak diatur berdasarkan aturan tertentu seperti audit eksternal, ada perusahaan yang menyediakan jasa audit internal yang dialihdayakan namun tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Mempublikasikan identitas kepala audit internal atau penyedia layanan eksternal akan memberikan perlindungan bahwa audit internal bersifat substantif. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 bagian Satuan Internal Audit. |
| E.3.16 | Apakah pengangkatan dan pemberhentian auditor internal memerlukan persetujuan Komite Audit? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>V: Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris<br>V.D. Direksi dan Dewan Komisaris harus menjalankan fungsi-fungsi utama tertentu, yang meliputi:<br>V.D.8. Memastikan integritas sistem akuntansi dan pelaporan perusahaan, termasuk audit independen, dan berjalannya sistem pengendalian yang tepat, sesuai dengan hukum dan standar yang yang berlaku.<br><br>Merupakan praktik yang baik bagi auditor internal untuk melapor kepada Komite Audit independen di dewan atau badan setara yang juga bertanggung jawab mengelola hubungan dengan auditor eksternal, sehingga memungkinkan adanya tanggapan yang terkoordinasi dari Direksi dan Dewan Komisaris. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 bagian Satuan Internal Audit. |

| No. | Parameter | Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| Pengawasan Risiko | | | |
| E.3.17 | Apakah perseroan memiliki prosedur pengendalian internal/kerangka manajemen risiko yang memadai dan efektivitas penerapannya ditinjau secara berkala? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>V: Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris<br>V.D. Direksi dan Dewan Komisaris harus menjalankan fungsi-fungsi utama tertentu, yang meliputi:<br>V.D.2. Meninjau dan menilai kebijakan dan prosedur manajemen risiko.<br>V.D.8. Memastikan integritas sistem akuntansi dan pelaporan perusahaan, termasuk audit independen, dan berjalannya sistem pengendalian yang tepat, sesuai dengan hukum dan standar yang yang berlaku.<br><br>ICGN (2021) PRINSIP 6:<br>Pengawasan risiko<br>Direksi dan Dewan Komisaris harus secara proaktif mengawasi penilaian dan pengungkapan risiko-risiko utama perusahaan dan menyetujui pendekatan terhadap manajemen risiko dan pengendalian internal secara berkala jika ada perubahan bisnis yang signifikan dan meyakinkan diri bahwa pendekatan tersebut berfungsi secara efektif. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 bagian Manajemen Risiko. |
| E.3.18 | Apakah Laporan Tahunan/Laporan CG Tahunan mengungkapkan bahwa Direksi/ Dewan Komisaris telah meninjau pengendalian atas hal-hal yang material (termasuk operasional, keuangan dan kepatuhan) serta sistem manajemen risiko? | ICGN (2021) PRINSIP 6:<br>Pengawasan risiko<br>Direksi dan Dewan Komisaris harus secara proaktif mengawasi penilaian dan pengungkapan risiko-risiko utama perusahaan dan menyetujui pendekatan terhadap manajemen risiko dan pengendalian internal secara berkala jika ada perubahan bisnis yang signifikan dan meyakinkan diri bahwa pendekatan tersebut berfungsi secara efektif. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 bagian Manajemen Risiko. |
| E.3.19 | Apakah perseroan mengungkapkan risiko-risiko utama yang secara material dihadapi oleh perusahaan (yaitu keuangan, operasional termasuk TI, lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi)? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>IV.A. Pengungkapan harus mencakup, namun tidak terbatas pada, informasi material mengenai:<br>IV.A.8 Faktor risiko yang dapat diperkirakan<br>Pengguna informasi keuangan dan pelaku pasar memerlukan informasi mengenai risiko material yang dapat diperkirakan secara wajar yang mungkin mencakup: risiko yang spesifik pada industri atau wilayah geografis tempat perusahaan beroperasi; ketergantungan pada komoditas dan rantai nilai; risiko pasar keuangan termasuk risiko suku bunga atau mata uang; risiko yang terkait dengan transaksi derivatif dan rekening administratif; risiko perilaku bisnis; risiko keamanan digital; dan risiko keberlanjutan, terutama risiko terkait perubahan iklim.<br><br>Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mengungkapkan informasi yang memadai dan komprehensif guna memberikan informasi kepada investor dan pengguna lainnya mengenai risiko-risiko perusahaan yang material dan dapat diperkirakan. Pengungkapan risiko paling efektif bila disesuaikan dengan perusahaan dan industri tertentu yang bersangkutan. Pengungkapan mengenai sistem pemantauan dan pengelolaan risiko semakin dianggap sebagai praktik yang baik, termasuk sifat dan efektivitas proses uji tuntas terkait. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 bagian Manajemen Risiko. |
| E.3.20 | Apakah Laporan Tahunan/Laporan CG Tahunan memuat pernyataan Direksi/ Dewan Komisaris atau Komite Audit tentang kecukupan pengendalian internal/sistem manajemen risiko perseroan? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>V: Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris<br>V.D. Direksi dan Dewan Komisaris harus menjalankan fungsi-fungsi utama tertentu, yang meliputi:<br>V.D.8. Memastikan integritas sistem akuntansi dan pelaporan perusahaan, termasuk audit independen, dan berjalannya sistem pengendalian yang tepat, sesuai dengan hukum dan standar yang yang berlaku.<br><br>Merupakan praktik yang baik bagi auditor internal untuk melapor kepada Komite Audit independen di dewan atau badan setara yang juga bertanggung jawab mengelola hubungan dengan auditor eksternal, sehingga memungkinkan adanya tanggapan yang terkoordinasi dari Direksi dan Dewan Komisaris. Fungsi audit internal dan eksternal harus diartikulasikan dengan jelas sehingga Direksi dan Dewan Komisaris dapat memaksimalkan kualitas jaminan yang diterimanya. Komite Audit, atau badan setara, juga perlu untuk meninjau dan melaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris tentang kebijakan paling penting yang menjadi dasar laporan keuangan dan laporan perusahaan lainnya. Namun, Direksi dan Dewan Komisaris harus tetap memegang tanggung jawab final dalam pengawasan sistem manajemen risiko perusahaan dan memastikan integritas sistem pelaporan. Beberapa yurisdiksi telah menetapkan ketua dewan sebagai pihak yang melaporkan proses pengendalian internal. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023. |

| No. | Parameter | Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| **E.4** | **Individu di Direksi dan Dewan Komisaris** | | |
| Direktur Utama/Komisaris Utama | | | |
| E.4.1 | Apakah orang yang berbeda yang mengambil peran sebagai Komisaris Utama dan Direktur utama? | G20/OECD (2023) Prinsip Tata Kelola Perusahaan:<br>V: Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris<br>V.E. Direksi dan Dewan Komisaris harus mampu melakukan penilaian independen dan obyektif terkait perusahaan<br>Dalam yurisdiksi dengan single-tier board system, objektivitas Direksi dan Dewan Komisaris dan independensinya terhadap manajemen dapat diperkuat dengan pemisahan peran ketua eksekutif dan ketua. Pemisahan kedua posisi tersebut secara umum dianggap sebagai praktik yang baik, karena dapat membantu mencapai keseimbangan kekuasaan yang tepat, meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan kapasitas Direksi dan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan yang independen terhadap manajemen. Penunjukan Direktur utama yang independen terhadap manajemen juga dianggap sebagai alternatif praktik yang baik di beberapa yurisdiksi, jika peran tersebut ditentukan dengan wewenang yang cukup untuk memimpin dewan jika manajemen menghadapi konflik. Mekanisme tersebut juga dapat membantu memastikan tata kelola perusahaan yang berkualitas tinggi dan berfungsinya dewan secara efektif. Komisaris Utama atau Direktur utama independen, di beberapa yurisdiksi, dapat didukung oleh sekretaris perusahaan. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 bagian Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Pengawasan Masing-Masing Anggota Dewan Komisaris. |
| E.4.2 | Apakah Direksi dan Dewan Komisaris dipimpin oleh Direktur/Komisaris Independen? | ICGN (2021) PRINSIP 2:<br>Kepemimpinan dan kemandirian<br>2.1 Kepemimpinan yang mandiri<br>Harus ada pembagian tanggung jawab yang jelas antara peran Komisaris Utama dan Direktur utama untuk menghindari kekuasaan pengambilan keputusan yang tidak terbatas pada satu individu. Hal ini sangat relevan pada perusahaan dibawah kendali pihak tertentu, ketika Komisaris Utama dan Direktur utama adalah pemegang saham signifikan. Direksi dan Dewan Komisaris sebaiknya dipimpin oleh Direktur/Komisaris Independen yang harus independen pada tanggal pengangkatannya. Jika peran Komisaris Utama dan Direktur utama digabungkan, Direksi dan Dewan Komisaris harus menjelaskan alasan mengapa hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik perusahaan dalam laporan tahunan dan memastikan agar struktur tetap diawasi. Tanggung jawab Komisaris Utama, Direktur utama, Direktur independen utama, dan ketua komite harus dideskripsikan dengan jelas dan diungkapkan kepada publik. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 pada bagian Komisaris Independen. |

| No. | Parameter | Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| E.4.3 | Apakah ada Direktur yang pernah menjabat sebagai Direktur utama perseroan dalam jangka waktu 2 tahun terakhir? | ICGN (2021) PRINSIP 2:<br>Kepemimpinan dan kemandirian<br>2.5 Suksesi Direktur utama menjadi Komisaris Utama Praktik di mana Direktur utama perseroan yang akan memasuki masa pensiun tetap memegang jabatan sebagai Direktur sebaiknya dihindari, terlepas dari masa tunggunya, atau jika praktik ini terjadi, Direktur utama yang akan memasuki masa pensiun tersebut tidak boleh menempati posisi di komite yang memerlukan perwakilan independen. Jika, dalam pengecualian, Direksi dan Dewan Komisaris memutuskan bahwa Direktur utama tersebut harus menjadi Komisaris Utama, Direksi dan Dewan Komisaris harus berkonsultasi dengan pemegang saham terlebih dahulu untuk mengembangkan alasan yang meyakinkan dan memberikan penjelasan rinci dalam laporan tahunan. Kecuali ada keadaan luar biasa, harus ada jeda masa kerja di antara peran-peran tersebut (misalnya, jangka waktu dua tahun) | - |
| E.4.4 | Apakah peran dan tanggung jawab Direktur/ Komisaris Utama diungkapkan? | ICGN (2021) PRINSIP 2:<br>Kepemimpinan dan kemandirian<br>2.3 Peran Direktur/Komisaris Utama<br>Direktur/Komisaris Utama harus memimpin Direksi/ Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya, serta menginspirasi komitmen bersama di antara para Direktur/Komisaris terhadap tujuan dan strategi jangka panjang perusahaan. Hal ini termasuk mendorong budaya keterbukaan yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan dan waktu yang cukup untuk mendiskusikan seluruh agenda. Direktur/Komisaris Utama harus menetapkan agenda rapat, memastikan bahwa Anggota Direksi/Dewan Komisaris mempunyai informasi yang cukup dan tepat waktu untuk mempertanyakan dan memperdebatkan proposal manajerial secara konstruktif. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 bagian Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Pengawasan Masing-Masing Anggota Dewan Komisaris. |
| Direktur Independen Utama | | | |
| E.4.5 | Apabila Direktur/Komisaris Utama tidak independen, apakah Direksi/Dewan Komisaris memiliki Direktur Independen utama/Senior dan apakah perannya diungkapkan? | ICGN (2021) PRINSIP 2:<br>Kepemimpinan dan kemandirian<br>2.4 Direktur independen utama<br>Direksi dan Dewan Komisaris harus menunjuk seorang Direktur Independen Utama (LID), meskipun Direktur/ Komisaris Utama independen. LID berperan sebagai saluran komunikasi bagi pemegang saham, pemangku kepentingan terkait, dan Direktur untuk membahas hal-hal yang mungkin melibatkan konflik kepentingan Direktur/Komisaris Utama yang mungkin melibatkan pemegang saham signifikan jika ada hubungan di antara mereka. LID tidak boleh menjabat sebagai Direktur di perusahaan yang dapat menimbulkan pertanyaan terhadap independensinya sebagaimana diatur dalam Panduan 2.6.h. Dalam two-tier board system, peran LID dapat diambil alih oleh seorang wakil ketua. | - |
| Keterampilan dan Kompetensi | | | |
| E.4.6 | Apakah setidaknya salah seorang Direktur/ Komisaris non-eksekutif mempunyai pengalaman kerja di bidang yang sama dengan kegiatan usaha utama perseroan? | ICGN (2021) PRINSIP 3:<br>Komposisi dan pengangkatan<br>Direksi dan Dewan Komisaris sebaiknya terdiri dari gabungan Direktur dan komisaris yang memiliki pengetahuan yang relevan, independensi, kompetensi, pengalaman industri dan keragaman perspektif untuk menghasilkan tantangan yang efektif, diskusi dan pengambilan keputusan yang obyektif, sejalan dengan tujuan perusahaan, strategi jangka panjang dan pemangku kepentingan yang relevan. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 bagian Profil Dewan Komisaris |

## LEVEL 2

## ITEM BONUS

| No. | Parameter | Referensi Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| **(B)A.** | **Hak-hak pemegang saham** | | |
| (B)A.1 | Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan mendapatkan informasi mengenai aturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang berlaku di rapat umum pemegang saham. | | |
| (B)A.1.1 | Apakah perseroan menerapkan pemungutan suara elektronik yang aman dan *real-time* secara *in-abstia* pada rapat umum pemegang saham? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>II.C.6. Tujuan memfasilitasi partisipasi pemegang saham menunjukkan bahwa yurisdiksi dan/atau perusahaan mendorong perluasan penggunaan teknologi informasi dalam pemungutan suara, termasuk pemungutan suara elektronik yang aman di semua perusahaan publik. Prinsip-prinsip tersebut merekomendasikan bahwa pemungutan suara melalui kuasa dapat diterima secara umum. Hal ini penting untuk memperkuat dan melindungi hak-hak pemegang saham, sehingga investor dapat mengandalkan pemungutan suara secara langsung. | Ya<br>Sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023. |
| **(B)B.** | **Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham** | | |
| (B)B.1 | Pemanggilan RUPS | | |
| (B)B.1.1 | Apakah perseroan melakukan pemanggilan RUPS (dengan rincian agenda dan penjelasan surat edaran), sebagaimana diumumkan kepada Bursa Efek, paling lambat 28 hari sebelum tanggal RUPS? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>II.C.1. Pemegang Saham diberikan informasi yang cukup dan tepat waktu mengenai tanggal, format, tempat dan agenda rapat, serta informasi yang lengkap dan tepat waktu mengenai hal-hal yang akan diputuskan dalam rapat.<br>II.C.5. Partisipasi efektif pemegang saham dalam pengambilan keputusan penting terkait tata kelola perusahaan, seperti nominasi dan pemilihan anggota dewan, harus difasilitasi.<br><br>ICGN (2021) PRINSIP 10:<br>10.3 Pemberitahuan Rapat<br>Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa agenda rapat dimuat di situs web perusahaan setidaknya satu bulan sebelum rapat berlangsung. | - |
| **(B)C.** | **Keberlanjutan dan Ketahanan** | | |
| (B)C.1 | | | |
| (B).C.1.1 | Apakah perseroan mengungkapkan cara mengelola risiko dan peluang terkait perubahan iklim? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>VI.A.4. Jika perusahaan secara terbuka menetapkan tujuan atau target terkait keberlanjutan, kerangka pengungkapan harus memastikan bahwa metrik yang dapat diverifikasi diungkapkan agar investor dapat menilai kredibilitas dan kemajuan dalam mencapai tujuan atau target yang diumumkan.<br><br>ICGN (2021) PRINSIP 7:<br>7.5 Perubahan iklim<br>Dewan hendaknya menilai dampak perubahan iklim terhadap model bisnis perusahaan dan bagaimana model tersebut diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan *net zero economy* sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Hal ini mencakup penetapan dan pengungkapan target pengurangan emisi karbon dan jangka waktu pencapaiannya. Jika risiko perubahan iklim, baik fisik maupun transisi, diidentifikasi sebagai hal yang penting dan relevan, pelaporan harus mencakup diskusi mengenai proses uji tuntas, strategi, metrik, target, dan inisiatif yang digunakan untuk mengelola risiko.<br><br>TCFD, Metrik dan Target<br>A. Mengungkapkan metrik yang digunakan oleh organisasi untuk menilai risiko dan peluang terkait perubahan iklim sejalan dengan strategi dan proses manajemen risiko<br>B. Mengungkapkan Cakupan 1, Cakupan 2, dan jika sesuai, emisi GRK Cakupan 3 dan risiko terkait<br>C. Jelaskan target yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola risiko dan peluang terkait perubahan iklim serta kinerja yang sesuai dengan target | Ya<br>Sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023. |

| No. | Parameter | Referensi Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| (B).C.1.2 | Apakah perseroan mengungkapkan bahwa Laporan Keberlanjutannya mendapat jaminan dari pihak eksternal? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023)<br>VI.A.5. Penerapan persyaratan secara bertahap sebaiknya dipertimbangkan untuk pengesahan jaminan tahunan oleh penyedia layanan jaminan yang independen, kompeten dan berkualitas sesuai dengan standar jaminan internasional yang berkualitas tinggi untuk memberikan penilaian eksternal dan obyektif terhadap pengungkapan terkait keberlanjutan perusahaan.<br><br>ICGN (2021) PRINSIP 7:<br>7.4 Laporan keberlanjutan<br>Direksi dan Dewan Komisaris harus memberikan pelaporan keberlanjutan yang mencerminkan kompleksitas yang melekat dalam bisnis kontemporer dengan memadukan pertimbangan dari sisi keuangan, sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam konteks arah strategis perusahaan saat ini dan masa depan. Pengungkapan tersebut harus: f. jika memungkinkan diperkuat dengan audit atau jaminan independen yang dilakukan setiap tahun dengan memperhatikan standar pengungkapan yang telah ditetapkan.<br><br>GRI 2-5 Jaminan eksternal<br>Organisasi harus: menguraikan kebijakan dan praktiknya dalam mencari jaminan eksternal, termasuk apakah dan bagaimana badan tata kelola tertinggi dan eksekutif senior dilibatkan; Jika pelaporan keberlanjutan organisasi telah terjamin secara eksternal:<br>i. menginformasikan tautan atau referensi yang memuat laporan jaminan eksternal atau pernyataan jaminan;<br>ii. menguraikan apa yang telah dijamin dan dasarnya, termasuk standar jaminan yang digunakan, tingkat jaminan yang diperoleh, dan batasan proses jaminan;<br>iii. menggambarkan hubungan antara organisasi dan penyedia jaminan. | Ya<br>Sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2023. |
| (B).C.1.3 | Apakah perseroan mengungkapkan keterlibatan dengan kelompok pemangku kepentingan dan bagaimana perseroan menanggapi kekhawatiran para pemangku kepentingan terhadap LST? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>VI.B: Kerangka tata kelola perusahaan harus memungkinkan terjadinya dialog antara perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan mengenai permasalahan keberlanjutan yang relevan dengan strategi bisnis perusahaan dan penilaian mengenai hal-hal yang dianggap material.<br><br>GRI 2-29 Pendekatan terhadap keterlibatan pemangku kepentingan<br>Organisasi harus menjelaskan pendekatannya dalam melibatkan pemangku kepentingan, termasuk:<br>i. kategori pemangku kepentingan yang terlibat, dan bagaimana mereka diidentifikasi;<br>ii. tujuan pelibatan pemangku kepentingan;<br>iii. upaya organisasi untuk memastikan keterlibatan yang bermakna dengan pemangku kepentingan | Ya<br>Sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023. |

| No. | Parameter | Referensi Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| (B).C.1.4 | Apakah perseroan mempunyai unit/divisi/komite yang secara khusus bertanggung jawab mengelola hal-hal terkait keberlanjutan? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>VI.C. Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan risiko dan peluang keberlanjutan yang material ketika menjalankan fungsi utama mereka dalam meninjau, memantau dan memandu praktik tata kelola, pengungkapan, strategi, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal, termasuk yang berkaitan dengan sistem fisik dan transisi terkait perubahan iklim risiko.<br><br>Ketika menjalankan fungsi utamanya, upaya Direksi dan Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa isu-isu keberlanjutan material juga dipertimbangkan semakin meningkat. Misalnya, Direksi dan Dewan Komisaris dapat menilai apa dan bagaimana keberlanjutan berdampak pada profil risiko perusahaan. Penilaian tersebut juga dapat berhubungan dengan remunerasi dan nominasi eksekutif utama (contohnya apakah target yang diintegrasikan ke dalam rencana kompensasi eksekutif dapat diukur, dikaitkan dengan risiko material secara finansial dan memberikan insentif jangka panjang) atau apakah komite yang khusus menangani keberlanjutan berfungsi.<br><br>ICGN (2021) PRINSIP 1:<br>1.1 Tanggung jawab<br>e. akuntabilitas tata kelola keberlanjutan memastikan integrasi sumber daya manusia (khususnya tenaga kerja) dan pengelolaan sumber daya alam dalam strategi, inovasi dan risiko; | Ya<br>Sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023. |
| (B).C.1.5 | Apakah perseroan mengungkapkan pengawasan Direksi/Dewan Komisaris terhadap risiko dan peluang terkait keberlanjutan? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>VI.C. Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan risiko dan peluang keberlanjutan yang material ketika menjalankan fungsi utama mereka dalam meninjau, memantau dan memandu praktik tata kelola, pengungkapan, strategi, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal, termasuk yang berkaitan dengan sistem fisik dan transisi terkait perubahan iklim risiko.<br><br>ICGN (2021) PRINSIP 1:<br>1.1 Tanggung jawab<br>F. mengawasi penilaian dan pengelolaan risiko perusahaan (termasuk risiko sistemik yang relevan seperti perubahan iklim, degradasi ekologi, kesenjangan sosial, dan transformasi digital) yang memengaruhi penciptaan dan pelestarian nilai berkelanjutan serta meninjau kebijakan setiap tahun, atau dengan perubahan bisnis yang signifikan;<br><br>TCFD, Tata Kelola.<br>A. Menjelaskan pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris terhadap risiko dan peluang terkait perubahan iklim. | Ya<br>Sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023. |

| No. | Parameter | Referensi Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| (B).C.1.6 | Apakah perseroan mengungkapkan hubungan antara remunerasi direktur eksekutif dan manajemen senior serta kinerja keberlanjutan pada tahun sebelumnya? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>VI.C. Ketika menjalankan fungsi utama mereka, upaya Direksi dan Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa isu-isu keberlanjutan material juga dipertimbangkan semakin meningkat. Misalnya, Direksi dan Dewan Komisaris dapat menilai apa dan bagaimana keberlanjutan berdampak pada profil risiko perusahaan. Penilaian tersebut juga dapat berhubungan dengan remunerasi dan nominasi eksekutif utama (misalnya apakah target yang diintegrasikan ke dalam rencana kompensasi eksekutif dapat diukur, dikaitkan dengan risiko material secara finansial dan memberikan insentif jangka panjang) atau bagaimana pendekatan keberlanjutan dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan komite-komitenya.<br><br>ICGN (2021) PRINSIP 5:<br>5.3 Ukuran kinerja<br>Selain metrik kinerja keuangan, indikator-indikator terukur yang penting bagi penciptaan dan pelestarian nilai berkelanjutan perusahaan, seperti sumber daya manusia dan sumber daya alam juga harus dipertimbangkan. Metrik untuk penilaian kinerja harus didasarkan pada data keuangan yang telah diaudit, dan, jika memungkinkan, indikator keberlanjutan yang terjamin.<br><br>GRI 2-19 Kebijakan Remunerasi<br>Organisasi hendaknya menjelaskan keterkaitan antara kebijakan remunerasi bagi anggota badan tata kelola tertinggi dan eksekutif senior dengan sasaran dan kinerja mereka dalam kaitannya dengan pengelolaan dampak organisasi terhadap perekonomian, lingkungan, dan manusia. | Ya<br>Sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023. |
| (B).C.1.7 | Apakah sistem pelaporan pelanggaran (*Whistle Blowing System*) perseroan dikelola oleh pihak/lembaga independen? | ICGN (2021) PRINSIP 4:<br>Budaya perusahaan<br>4.2 Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*)<br>Direksi dan Dewan Komisaris hendaknya memastikan bahwa perusahaan mempunyai mekanisme yang independen dan rahasia sehingga pekerja, pemasok, pemegang saham, atau pemangku kepentingan terkait dapat melaporkan isu atau kekhawatiran terkait potensi atau dugaan pelanggaran kode etik perusahaan atau hukum setempat (tanpa diliputi ketakutan akan munculnya pembalasan dari pihak terlapor). | Ya<br>Sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023. |
| **(B)D.** | **Pengungkapan dan transparansi** | | |
| (B)D.1 | Kualitas Laporan Tahunan | | |
| (B)D.1.1 | Apakah laporan/pernyataan keuangan tahunan yang telah diaudit diterbitkan dalam waktu 60 hari sejak akhir tahun keuangan? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>IV.A.<br>IV.A.1. Hasil kinerja keuangan dan operasional perusahaan. Laporan keuangan yang diaudit menunjukkan kinerja keuangan dan situasi keuangan perusahaan (biasanya termasuk neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas) | Ya<br>Sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023. |
| **(B)E.** | **Tanggung Jawab Direksi/Dewan Komisaris** | **Pada bagian ini, Direktur/Komisaris Independen yang telah menjabat lebih dari sembilan tahun atau dua periode masing-masing lima tahun (mana yang lebih lama) dalam jabatan yang sama, sejak tanggal pengangkatan pertama, tidak dianggap independen meskipun mereka dianggap independen di yurisdiksinya masing-masing.** | |
| (B)E.1 | Kompetensi dan Keberagaman Direksi/Dewan Komisaris | | |
| (B)E.1.1 | Apakah perseroan memiliki setidaknya satu orang Direktur/ Komisaris Independen perempuan? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>VE.<br>V.E.4. Yurisdiksi dan perusahaan juga harus mempertimbangkan langkah-langkah tambahan dan pelengkap untuk memperkuat talenta perempuan di seluruh perusahaan dan memperkuat langkah-langkah kebijakan lain yang bertujuan untuk meningkatkan keberagaman Direksi/Dewan Komisaris dan manajemen. | Ya<br>Sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023, Perseroan memiliki 3 Direktur Perempuan. |
| (B)E.1.2 | Apakah perseroan mempunyai kebijakan dan mengungkapkan tujuan terukur untuk menerapkan keberagaman Direksi/Dewan Komisaris dan melaporkan kemajuan dalam mencapai tujuannya? | | Ya<br>Sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023. |

| No. | Parameter | Referensi Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| (B)E.2 | Struktur Direksi/Dewan Komisaris | | |
| (B)E.2.1 | Apakah seluruh Komite Nominasi terdiri dari Direktur/Komisaris Independen? | ICGN (2021) PRINSIP 2:<br>2.2 Tingkat kemandirian<br>Berdasarkan standard yang berlaku umum, mayoritas Direksi dan Dewan Komisaris adalah direktur non-eksekutif independen. Hal ini adalah praktik terbaik tidak hanya bagi perusahaan dengan kepemilikan saham yang luas, namun juga bagi perusahaan dengan kepemilikan saham terkonsentrasi dan anak perusahaan. Perusahaan yang dikendalikan setidaknya harus berupaya mengaitkan tingkat independensi Direksi/Dewan Komisaris dengan kepentingan ekonomi pemegang saham minoritas. | - |
| (B)E.2.2 | Apakah Komite Nominasi berupaya mengidentifikasi kualitas direktur yang selaras dengan arahan strategis perusahaan? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023)<br>V.D.6. Memastikan proses nominasi dan pemilihan Direksi dan Dewan Komisaris yang formal dan transparan.<br>Direksi dan Dewan Komisaris, dengan dukungan komite nominasi jika ada, mempunyai peran penting dalam memastikan bahwa proses nominasi dan pemilihan berjalan sesuai aturan/etika. Pertama, meskipun prosedur nominasi mungkin berbeda di setiap negara, Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prosedur yang ditetapkan bersifat transparan dan sesuai aturan/etika. Kedua, Direksi dan Dewan Komisaris berperan penting dalam menentukan profil umum atau individu anggota dewan yang mungkin dibutuhkan perusahaan pada waktu tertentu, dengan mempertimbangkan pengetahuan, kompetensi, dan keahlian yang sesuai untuk melengkapi keterampilan dewan yang ada. Ketiga, Direksi dan Dewan Komisaris atau komite nominasi mempunyai tanggung jawab untuk mengidentifikasi kandidat potensial yang memenuhi profil yang diinginkan dan mengusulkannya kepada pemegang saham, dan/atau mempertimbangkan kandidat yang diajukan oleh pemegang saham. | Ya<br>Sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023. |
| (B)E.3 | Penunjukan dan Pengangkatan Kembali Direksi/Dewan Komisaris | | |
| (B)E.3.1 | Apakah perseroan menggunakan perusahaan pencari profesional atau sumber kandidat eksternal lainnya (seperti database direktur yang dibuat oleh direktur atau badan pemegang saham) pada saat pencarian direktur/komisaris? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>V.D.6. Direksi/Dewan Komisaris atau Komite Nominasi bertanggungjawab untuk mengidentifikasi kandidat potensial untuk mengisi profil yang diinginkan dan mengusulkannya kepada pemegang saham, dan/atau mempertimbangkan kandidat yang diajukan oleh pemegang saham. | - |
| (B)E.4 | Struktur & Komposisi Direksi/ Dewan Komisaris | Referensi Panduan | Keterangan Penerapan |
| (B)E.4.1 | Apakah direktur/komisaris non-eksekutif independen mencakup lebih dari 50% Direksi/Dewan Komisaris untuk perseroan dengan ketua independen? | Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023):<br>V.E.1 Direksi dan Dewan Komisaris hendaknya mempertimbangkan untuk menugaskan sejumlah anggota independen yang mampu melakukan penilaian independen terhadap tugas-tugas yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Contohnya memastikan integritas pelaporan keuangan dan pelaporan perusahaan lainnya, peninjauan transaksi pihak terkait, serta nominasi dan remunerasi anggota dewan dan eksekutif kunci. | Ya<br>Sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023. |
| (B)E.5 | Pengawasan Risiko | | |

| No. | Parameter | Referensi Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| (B)E.5.1 | Apakah perseroan mengungkapkan bahwa Direksi/Dewan Komisaris telah mengidentifikasi risiko-risiko utama yang terkait dengan teknologi informasi termasuk gangguan, keamanan siber, dan pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa risiko-risiko tersebut dikelola dan diintegrasikan ke dalam kerangka manajemen risiko secara keseluruhan? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023): V.D.2. Ketika menjalankan fungsi-fungsi utama ini, Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa isu-isu keberlanjutan yang material juga dipertimbangkan. Dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan, Direksi dan Dewan Komisaris juga harus memastikan bahwa mereka memiliki proses yang memadai dalam kerangka manajemen risiko untuk menghadapi risiko-risiko eksternal perusahaan yang signifikan, seperti krisis kesehatan, gangguan rantai pasokan, dan ketegangan geopolitik. Kerangka kerja ini harus berfungsi ex ante (karena perusahaan harus menjaga ketahanannya ketika terjadi krisis) dan *ex post* (karena perusahaan harus menyiapkan proses manajemen krisis ketika terjadi peristiwa negatif secara tiba-tiba). Yang paling penting adalah pengelolaan risiko keamanan digital, yang bersifat dinamis dan dapat berubah dengan cepat. Risiko antara lain terkait dengan keamanan dan privasi data, penanganan *cloud solutions*, metode autentikasi, dan perlindungan keamanan bagi personel jarak jauh yang bekerja di jaringan eksternal. Seperti risiko-risiko lainnya, risiko-risiko ini harus diintegrasikan secara lebih luas ke dalam kerangka manajemen risiko siklus perusahaan secara keseluruhan. | Ya<br>Sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023. |
| (B)E.6 | Kinerja Direksi/Dewan Komisaris | | |
| (B)E.6.1 | Apakah perseroan memiliki Komite Risiko yang terpisah setingkat Direksi/Dewan Komisaris? | ICGN (2021) PRINSIP 6:<br>6.5 Komite Risiko<br>Meskipun tanggung jawab utama atas pendekatan manajemen risiko perusahaan berada di tangan Direksi dan Dewan Komisaris, keberadaan komite risiko dapat menjadi mekanisme yang efektif untuk memberikan transparansi, fokus, dan penilaian independen yang diperlukan untuk mengawasi pendekatan perusahaan terhadap manajemen risiko dan pengendalian internal. Komite Risiko, serta Direksi dan Dewan Komisaris, harus mendapatkan informasi melalui sistem pengendalian internal dan manajemen risiko perusahaan. | Ya<br>Sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023. |

## LEVEL 2

## PENALTI

| No. | Parameter | Referensi Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| **(P)A.** | **Hak-hak pemegang saham** | | |
| (P)A.1 B | Hak-hak dasar pemegang saham | | |
| (P)A.1.1 | Apakah perseroan gagal atau lalai memberikan perlakuan yang sama untuk pembelian kembali saham kepada seluruh pemegang saham? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023): II.A. | - |
| (P)A.2 | Para pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, hendaknya diperbolehkan untuk saling berkonsultasi mengenai isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak dasar pemegang saham sebagaimana didefinisikan dalam Prinsip, dengan pengecualian untuk mencegah penyalahgunaan. | | |
| (P)A.2.1 | Apakah terdapat bukti adanya hambatan yang menghalangi pemegang saham untuk berkomunikasi atau berkonsultasi dengan pemegang saham lainnya? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023): II.D. Pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, hendaknya diperbolehkan untuk saling berkonsultasi mengenai isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak dasar pemegang saham sebagaimana didefinisikan dalam Prinsip, dengan pengecualian untuk mencegah penyalahgunaan. | - |
| (P)A.3 | Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan mendapatkan informasi mengenai aturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang berlaku di rapat umum pemegang saham. | | |
| (P)A.3.1 | Apakah perseroan mencantumkan agenda tambahan yang tidak diumumkan sebelumnya dalam pemanggilan RUPST/RUPSLB? | Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.C.2 | - |
| (P)A.3.2 | Apakah Komisaris Utama, Direktur Utama, dan Ketua seluruh Komite tidak menghadiri dalam Rapat Umum terakhir? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023): II.C. | - |

| No. | Parameter | Referensi Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| (P)A.4 | Struktur dan pengaturan permodalan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh tingkat pengendalian yang tidak proporsional dengan kepemilikan ekuitasnya harus diungkapkan. | | |
| | Apakah perseroan gagal mengungkapkan keberadaan: | | |
| (P)A.4.1 | Perjanjian pemegang saham? | Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.D. | - |
| (P)A.4.2 | Batasan pemungutan suara? | | - |
| (P)A.4.3 | Hak pilih ganda? | | - |
| (P)A.5 | A.5 Struktur dan pengaturan permodalan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh tingkat kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan ekuitasnya harus diungkapkan. | Referensi Panduan | |
| (P)A.5.1 | Apakah struktur kepemilikan piramida dan/atau struktur kepemilikan silang ditampilkan dengan jelas? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023): IV.A.3. Beberapa struktur modal seperti struktur piramida, kepemilikan silang, dan saham dengan hak suara terbatas atau ganda memungkinkan pemegang saham untuk menjalankan kendali atas perusahaan yang tidak proporsional dengan kepemilikan ekuitas mereka di perusahaan.<br><br>Grup perusahaan seringkali merupakan struktur kompleks yang melibatkan beberapa lapisan anak perusahaan, termasuk antar sektor dan yurisdiksi. Struktur ini dapat membatasi kemampuan pemegang saham non-pengendali dari perusahaan induk dan anak perusahaan untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan dan memahami risiko yang ada, dan memungkinkan pemegang saham pengendali untuk mengambil keuntungan pribadi dari perusahaan grup.<br><br>Dikarenakan mekanisme ini berpotensi untuk mempengaruhi distribusi pengaruh pemegang saham terhadap kebijakan perusahaan, dan juga relevansinya dengan penegakan peraturan pengambilalihan, pengungkapan struktur permodalan, struktur grup, dan pengaturan pengendaliannya perlu diwajibkan. Pengungkapan mengenai skema tersebut juga memungkinkan pemegang saham, debtholders, dan calon investor untuk mengambil keputusan yang lebih baik. | |
| **(P)B.** | **Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham** | | |
| (P)B.1 | *Insider trading* dan transaksi pribadi yang merugikan tidak diperbolehkan | | |
| (P)B.1.1 | Apakah terdapat kasus *insider trading* yang melibatkan Direksi/ Komisaris, manajemen dan karyawan dalam tiga tahun terakhir? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023): III.E. Investor institusional, pasar saham, dan perantara lainnya<br>III.E.3. Insider trading dan manipulasi pasar tidak diperbolehkan dan akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.<br><br>ICGN (2021) PRINSIP 4:<br>4.4 Transaksi saham karyawan<br>Direksi dan Dewan Komisaris harus mengembangkan peraturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun yang dilakukan oleh Direktur dan karyawan atas sekuritas milik perusahaan. Individu tidak boleh mengambil manfaat secara langsung atau tidak langsung dari pengetahuan yang umumnya tidak tersedia di pasar. | - |

| No. | Parameter | Referensi Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| (P)B.2 | Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan sewenang-wenang | | |
| (P)B.2.1 | Apakah terdapat kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang material dalam tiga tahun terakhir? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>III.E. Investor institusional, pasar saham, dan perantara lainnya<br>III.E.3. Insider trading dan manipulasi pasar tidak diperbolehkan dan akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.<br><br>ICGN (2021) PRINSIP 9:<br>9.3 Konflik kepentingan<br>Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa kebijakan dan prosedur mengenai konflik kepentingan ditetapkan, dipahami dan diterapkan oleh direktur, manajemen, pekerja dan pihak terkait lainnya, termasuk anggota kelompok bisnis terkait. Jika seorang direktur mempunyai kepentingan dalam suatu permasalahan yang sedang dipertimbangkan oleh Direksi, maka Direktur harus segera menyatakan kepentingan tersebut dan dilarang memberikan suara mengenai masalah tersebut atau memberikan pengaruh.<br><br>9.4 Transaksi pihak berelasi<br>Direksi dan Dewan Komisaris harus mengembangkan, mengadopsi dan mengungkapkan kebijakan transaksi pihak berelasi dan memiliki proses yang kuat untuk menyetujui, meninjau dan memantau transaksi pihak berelasi dan setiap konflik kepentingan yang melekat. Hal ini mencakup pembentukan komite independen, baik sebagai komite terpisah, atau komite yang sudah ada dan terdiri dari direktur independen, misalnya Komite Audit. | - |
| (P)B.2.2 | Apakah ada transaksi pihak berelasi yang dapat diklasifikasikan sebagai bantuan keuangan (yaitu tidak dilakukan secara wajar) kepada entitas selain anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya? | G20/OECD *Principles of Corporate Governance* (2023):<br>II.G. Pemegang saham minoritas harus dilindungi dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh, atau demi kepentingan pemegang saham pengendali baik yang bertindak secara langsung maupun tidak langsung, dan harus ada cara ganti rugi yang efektif. Transaksi pribadi yang merugikan tidak di perbolehkan dilarang. | - |
| **(P)C.** | **Peran pemangku kepentingan** | | |
| (P)C.1 | Hak-hak pemangku kepentingan yang muncul berdasarkan undang-undang atau melalui kesepakatan bersama harus dihormati. | Panduan Referensi | Keterangan Penerapan |
| (P)C.1.1 | Apakah terdapat pelanggaran terhadap undang-undang yang berkaitan dengan masalah perburuhan/ketenagakerjaan/ konsumen/kepailitan/komersial/ persaingan atau lingkungan hidup? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>IV.D. Hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang atau melalui kesepakatan bersama harus dihormati.<br><br>(8) Perusahaan disarankan untuk menetapkan dan memastikan efektivitas pengendalian internal, etika, dan program atau tindakan kepatuhan untuk mematuhi undang-undang, peraturan, dan standar yang berlaku, termasuk undang-undang yang mengkriminalisasi penyuapan pejabat publik asing, sebagaimana disyaratkan dalam OECD Konvensi Anti-Suap, dan bentuk-bentuk suap dan korupsi lainnya. Selain itu, kepatuhan juga harus terkait dengan undang-undang dan peraturan lain seperti peraturan yang mencakup sekuritas, perpajakan, persaingan usaha, serta kondisi kerja dan keselamatan. | - |
| (P)C.2 | Jika pemangku kepentingan berpartisipasi dalam proses tata kelola perseroan, mereka harus memiliki akses ke informasi yang relevan, memadai, dan andal secara tepat waktu dan regular. | | |
| (P)C.2.1 | Apakah perseroan pernah mendapatkan sanksi dari regulator karena tidak membuat pengumuman dalam jangka waktu yang dipersyaratkan untuk peristiwa penting? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>IV.D.4. Jika pemangku kepentingan berpartisipasi dalam proses tata kelola perusahaan, mereka harus memiliki akses terhadap informasi yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan teratur. | - |

| No. | Parameter | Referensi Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| | | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>VI.C. Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa aktivitas lobi perusahaan sejalan dengan tujuan dan target keberlanjutan.<br><br>Direksi dan Dewan Komisaris hendaknya secara efektif mengawasi kegiatan lobi yang dilakukan manajemen dan keuangan atas nama perusahaan, untuk memastikan bahwa manajemen memperhatikan strategi jangka panjang keberlanjutan yang diadopsi oleh direksi dan dewan komisaris. Misalnya, melakukan lobi terhadap kebijakan penetapan harga karbon dapat meningkatkan keuntungan jangka pendek perusahaan namun tidak sejalan dengan tujuan perusahaan untuk melakukan transisi menuju perekonomian rendah karbon. | |
| (P).C.2.2 | Apakah ada bukti bahwa perseroan terlibat dalam aktivitas *greenwashing*? | | - |
| **(P)D.** | **Pengungkapan dan transparansi** | | |
| (P)D.1 | Sanksi dari regulator atas laporan keuangan | | |
| (P)D.1.1 | Apakah perseroan menerima "opini wajar tanpa pengecualian" untuk laporan audit eksternalnya? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>IV: Pengungkapan dan Transparansi<br>IV.B. Informasi harus dipersiapkan dan diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi dan pengungkapan yang diakui secara internasional.<br>IV.C. Audit eksternal tahunan dilakukan oleh auditor independen dengan kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan standar audit, etika, dan independensi yang diakui secara internasional untuk memberikan keyakinan yang memadai kepada dewan dan pemegang saham mengenai apakah laporan keuangan telah disusun, dalam semua aspek material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.<br>IV.D. Auditor eksternal bertanggung jawab kepada pemegang saham dan wajib melaksanakan audit secara profesional untuk kepentingan publik. | - |
| (P)D.1.2 | Apakah perseroan menerima "opini tidak wajar" untuk laporan audit eksternalnya? | | - |
| (P)D.1.3 | Apakah perseroan menerima "opini penolakan" untuk laporan audit eksternalnya? | | - |
| (P)D.1.4 | Apakah perseroan dalam satu tahun terakhir telah merevisi laporan keuangannya karena alasan selain perubahan kebijakan akuntansi? | ICGN (2021) PRINSIP 8:<br>8.2 Audit eksternal<br>Direksi dan Dewan Komisaris sebaiknya menetapkan prosedur formal untuk memastikan audit eksternal yang efektif dan independen atas laporan keuangan perusahaan untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan terkait mengenai posisi keuangan, kinerja, dan prospek perusahaan. Hubungan pelaporan langsung dan akuntabilitas auditor eksternal harus diserahkan kepada komite audit independen. | - |
| **(P)E.** | **Tanggung jawab direksi/dewan komisaris** | | |
| (P)E.1 | Kepatuhan terhadap aturan, peraturan dan undang-undang yang berlaku | | |
| (P)E.1.1 | Apakah terdapat bukti bahwa perseroan tidak mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku selama setahun terakhir, selain peraturan pengungkapan? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>VI.D.8. Memastikan integritas sistem akuntansi dan pelaporan perusahaan, termasuk audit eksternal independen dan berjalannya sistem pengendalian yang tepat sesuai dengan undang-undang dan standar yang berlaku.<br><br>Perusahaan juga disarankan untuk menetapkan dan memastikan efektivitas pengendalian internal, etika, dan program atau tindakan kepatuhan untuk mematuhi undang-undang, peraturan, dan standar yang berlaku, termasuk undang-undang yang mengkriminalisasi penyuapan terhadap pejabat publik asing, sebagaimana disyaratkan dalam Anti-Suap OECD Konvensi, dan bentuk-bentuk suap dan korupsi lainnya. Selain itu, kepatuhan juga harus terkait dengan undang-undang dan peraturan lain seperti peraturan yang mencakup sekuritas, perpajakan, persaingan usaha, serta kondisi kerja dan keselamatan. Undang-undang lain yang mungkin berlaku mencakup undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia, lingkungan hidup, penipuan, dan pencucian uang. Program kepatuhan tersebut juga hendaknya mendasari kode etik perusahaan. | - |
| (P)E.1.2 | Apakah terdapat kejadian dimana Direktur/Komisaris non-eksekutif mengundurkan diri dan mengungkapkan permasalahan terkait tata kelola? | UK CODE (JULI 2018)<br><br>Ketentuan 8. Apabila direktur mempunyai kekhawatiran terkait berjalannya Direksi/Dewan Komisaris atau pengelolaan perusahaan yang tidak dapat diselesaikan, maka kekhawatiran mereka harus dicatat dalam notulen rapat. Pada saat pengunduran diri, direktur non-eksekutif harus memberikan pernyataan tertulis kepada ketua, untuk diedarkan kepada Direksi/Dewan Komisaris, jika mereka mempunyai kekhawatiran seperti itu. | - |

| No. | Parameter | Referensi Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| (P)E.2 | Struktur Direksi/Dewan Komisaris | | |
| (P)E.2.1 | Apakah Perseroan mempunyai direktur/komisaris independen yang telah menjabat lebih dari sembilan tahun atau dua periode masing-masing lima tahun (mana yang lebih lama) dalam kapasitas yang sama?<br><br>1 Jangka waktu lima tahun harus diwajibkan oleh undang-undang yang sudah ada sebelum diperkenalkannya ASEAN *Corporate Governance Scorecard* pada tahun 2011 | ICGN (2021) PRINSIP 3:<br>3.4 Masa jabatan<br>Direktur non-eksekutif yang independen sebaiknya menjabat dalam jangka waktu yang sesuai untuk memastikan mereka memberikan perspektif yang tidak memihak dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Batasan masa jabatan, jika ada, dan identitas direktur yang telah melampaui batas tersebut (sehingga tidak lagi dianggap independen) harus diungkapkan. Masa jabatan direktur harus ditinjau oleh Komite Nominasi setiap tahun dan pemilihan kembali direktur bergantung pada evaluasi atas kontribusinya kepada dewan. | - |
| (P)E.2.2 | Apakah perseroan gagal mengidentifiasi seluruh direkturnya sebagai independen, non-eksekutif, dan eksekutif? | ICGN (2021) PRINSIP 2:<br>2.6 Kriteria independensi<br>Dalam laporan tahunan, Direksi dan Dewan Komisaris hendaknya mengidentifikasi nama-nama Direktur yang dianggap independen, mampu melakukan penilaian independen dan bebas dari pengaruh eksternal. | - |
| (P)E.2.3 | Apakah perseroan mempunyai Direktur/Noneksekutif/Komisaris Independen yang menjabat di lebih dari lima perusahaan publik? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>V.E.3 Anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus memiliki komitmen dalam menjalankan tanggung jawab mereka.<br>Rangkap jabatan di dewan atau komite yang terlalu banyak dapat mempengaruhi kinerja Anggota Direksi/Dewan Komisaris. Beberapa yurisdiksi telah membatasi jumlah rangkap jabatan. Akan tetapi, alih-alih pembatasan, yang lebih penting adalah memastikan bahwa Anggota Direksi/Dewan Komisaris mempunyai legitimasi dan kepercayaan di mata pemegang saham. | - |
| (P)E.3 | Audit Eksternal | | |
| (P)E.3.1 I | Apakah ada Direktur atau manajemen senior yang merupakan mantan karyawan atau mitra auditor eksternal saat ini (dalam 2 tahun terakhir)? | G20/OECD Prinsip Tata Kelola Perusahaan (2023):<br>IV.C. Audit eksternal tahunan dilakukan oleh auditor independen dengan kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan standar audit, etika, dan independensi yang diakui secara internasional untuk memberikan keyakinan yang memadai kepada dewan dan pemegang saham mengenai apakah laporan keuangan telah disusun, dalam semua aspek material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.<br><br>Pemberian jasa non-audit oleh auditor eksternal kepada perusahaan dapat mempengaruhi independensi dan dapat mengarah pada perlunya mereka melakukan audit terhadap pekerjaan mereka sendiri atau menimbulkan ancaman lain terhadap independensi. Terkait potensi ancaman tersebut, beberapa yurisdiksi mewajibkan pengungkapan pembayaran kepada auditor eksternal untuk jasa nonaudit. Contoh ketentuan lain untuk meningkatkan independensi auditor eksternal adalah larangan atau pembatasan ketat terhadap sifat pekerjaan non-audit yang dapat dilakukan oleh auditor untuk klien auditnya; komunikasi berkala kepada komite audit yang membahas sifat, waktu dan biaya pekerjaan non-audit (termasuk persetujuan pekerjaan tersebut) serta hubungan yang dapat mengancam independensi auditor; rotasi wajib auditor (baik mitra atau dalam beberapa kasus perusahaan audit); masa jabatan tetap bagi auditor; audit bersama; larangan sementara mempekerjakan eksauditor pada perusahaan yang diperiksa; dan melarang auditor atau tanggungan mereka untuk memiliki kepentingan finansial atau peran manajemen di perusahaan yang mereka audit. Beberapa yurisdiksi mengambil pendekatan peraturan yang lebih langsung dan membatasi persentase pendapatan non-audit yang dapat diterima auditor dari klien tertentu atau membatasi persentase total pendapatan auditor yang dapat diperoleh dari satu klien. | - |

| No. | Parameter | Referensi Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| (P)E.4 | Struktur dan komposisi Direksi/Dewan Komisaris | | |
| (P)E.4.1 | Apakah Komisaris Utama pernah menjabat sebagai Direktur Utama dalam tiga tahun terakhir? | G20/OECD (2023) Prinsip Tata Kelola Perusahaan:<br>V.E. Direksi dan Dewan Komisaris harus mampu melakukan penilaian independen dan obyektif terkait perusahaan<br>Dalam yurisdiksi dengan *single-tier board system*, objektivitas Direksi dan Dewan Komisaris dan independensinya terhadap manajemen dapat diperkuat dengan pemisahan peran ketua eksekutif dan ketua. Pemisahan kedua posisi tersebut secara umum dianggap sebagai praktik yang baik, karena dapat membantu mencapai keseimbangan kekuasaan yang tepat, meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan kapasitas Direksi dan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan yang independen terhadap manajemen. Penunjukan direktur utama yang independen terhadap manajemen juga dianggap sebagai alternatif praktik yang baik di beberapa yurisdiksi, jika peran tersebut ditentukan dengan wewenang yang cukup untuk memimpin dewan jika manajemen menghadapi konflik.<br><br>ICGN (2021) PRINSIP 2:<br>2.5 Suksesi Direktur Utama menjadi Komisaris Utama<br>Praktik di mana Direktur Utama Perseroan yang akan memasuki masa pensiun tetap memegang jabatan sebagai Direktur sebaiknya dihindari, terlepas dari masa tunggunya, atau jika praktik ini terjadi, Direktur Utama yang akan memasuki masa pensiun tersebut tidak boleh menempati posisi di komite yang memerlukan perwakilan independen. Jika, dalam pengecualian, direksi dan dewan komisaris memutuskan bahwa Direktur Utama tersebut harus menjadi Komisaris Utama, Direksi dan Dewan Komisaris harus berkonsultasi dengan pemegang saham terlebih dahulu untuk mengembangkan alasan yang meyakinkan dan memberikan penjelasan rinci dalam laporan tahunan. Kecuali ada keadaan luar biasa, harus ada jeda masa kerja di antara peran-peran tersebut (misalnya, jangka waktu dua tahun) | - |
| (P)E.4.2 | Apakah Direktur/Komisaris Non-Eksekutif menerima opsi saham, bagi hasil atau bonus? | UK CODE (JULI 2018)<br>Ketentuan 34. Tingkat remunerasi untuk Komisaris Utama dan seluruh Direktur Non-Eksekutif harus mencerminkan komitmen waktu dan tanggung jawab dari peran tersebut. Remunerasi untuk seluruh direktur non-eksekutif tidak boleh mencakup opsi saham atau elemen terkait kinerja lainnya.<br><br>ASX CODE (FEB 2019)<br>Box 8.2: Pedoman untuk remunerasi Direktur Non-Eksekutif<br><br>Komposisi: remunerasi Direktur Non-Eksekutif adalah dalam bentuk uang tunai, kontribusi dana pensiun, dan tunjangan non-tunai sebagai pengganti biaya (seperti pemotongan gaji menjadi dana pensiun atau ekuitas).<br><br>Remunerasi tetap: tingkat remunerasi tetap untuk direktur non-eksekutif harus mencerminkan komitmen waktu dan tanggung jawab dari peran tersebut.<br><br>Remunerasi berbasis kinerja: Direktur Non-Eksekutif tidak boleh menerima remunerasi berbasis kinerja karena dapat menyebabkan bias dalam pengambilan keputusan dan mempengaruhi objektivitas mereka<br><br>Remunerasi berbasis ekuitas: Direktur Non-Eksekutif secara umum dapat menerima sekuritas sebagai bagian dari remunerasi mereka untuk menyelaraskan kepentingan mereka dengan kepentingan pemegang sekuritas lainnya. Namun, Direktur Non-Eksekutif pada umumnya tidak boleh menerima opsi yang mencantumkan hambatan kinerja atau hak kinerja sebagai bagian dari remunerasi mereka karena hal ini dapat menyebabkan bias dalam pengambilan keputusan dan mempengaruhi objektivitas mereka.<br><br>Pembayaran pemutusan hubungan kerja: Direktur Non-Eksekutif tidak boleh diberikan tunjangan pensiun selain dana pensiun. | - |

## LAMPIRAN

| No. | Parameter | Referensi Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| | Apakah pemegang saham memiliki hak untuk berpartisipasi dalam: | | |
| A.2.1 | Amandemen konstitusi perusahaan? | G20/OECD (2015) Prinsip II<br>(B) Para pemegang saham harus mendapatkan informasi yang cukup tentang, dan mempunyai hak untuk menyetujui atau ikut serta dalam, keputusan-keputusan mengenai perubahan mendasar perusahaan seperti: (1) amandemen anggaran rumah tangga atau dokumen-dokumen serupa yang mengatur perusahaan. | Ya<br>Sebagaimana telah dimuat pada Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan. |
| A.2.2 | Otorisasi saham tambahan? | G20/OECD (2015) Prinsip II (B):<br>(2) otorisasi penambahan saham. | Ya<br>Sebagaimana telah dimuat pada Pasal 4 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, Ya sebagaimana telah dimuat. |
| A.2.3 | Pengalihan seluruh atau sebagian besar aset, yang mengakibatkan penjualan perusahaan? | G20/OECD (2015) Prinsip II (B):<br>(3) transaksi luar biasa, termasuk pengalihan seluruh atau sebagian besar aset, yang mengakibatkan penjualan perusahaan | Ya<br>Sebagaimana telah dimuat pada Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan. |
| B.1.1 | Apakah saham biasa perseroan mempunyai satu hak suara untuk satu saham? | OECD Prinsip II<br>E.Semua pemegang saham dari seri dan tipe yang sama harus mendapat perlakuan yang sama. Struktur dan pengaturan permodalan yang memungkinkan pemegang saham tertentu mendapatkan tingkat pengaruh atau kendali yang tidak proporsional terhadap kepemilikan ekuitas mereka harus diungkapkan. 1. Dalam satu tipe saham, semua saham harus mempunyai hak yang sama. Semua investor harus dapat memperoleh informasi tentang hak-hak yang melekat pada seluruh seri dan tipe saham sebelum pembelian. Setiap perubahan dalam hak ekonomi atau hak suara harus mendapat persetujuan dari tipe saham yang terkena dampak negatif.<br><br>ICGN (2021) PRINSIP 9:<br>9.1. Tipe saham<br>Saham biasa (*ordinary or common shares*) memiliki satu suara untuk setiap saham. Penyimpangan dari standar 'satu saham, satu suara' yang memberikan kendali kepada pemegang saham tertentu yang tidak proporsional dengan kepentingan ekonominya harus diungkapkan dan dijelaskan. Struktur saham tipe ganda perlu dikaji dan disertai dengan perlindungan ekstra yang sepadan bagi pemegang saham minoritas, terutama jika ada tawaran pengambilalihan. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam tata tertib RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dan Laporan Tahunan TB 2023 bagian Rapat Umum Pemegang Saham serta telah dipublikasikan pada *website* Perseroan. |
| B.3.1 | Apakah perseroan mempunyai kebijakan dan/atau peraturan yang melarang Direksi/ Komisaris dan karyawan mengambil manfaat dari informasi yang tidak diketahui secara umum? | OECD Principle III<br>E. Insider trading dan manipulasi pasar tidak diperbolehkan dan diatur menurut ketentuan yang berlaku.<br><br>ICGN (2021) PRINSIP 4: Budaya Perusahaan<br>4.5 Transaksi saham karyawan<br>Harus tersedia aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun yang dilakukan oleh Direktur dan karyawan atas sekuritas milik perusahaan. Mengambil manfaat untuk kepentingan perorangan, baik secara langsung atau tidak langsung, dari informasi yang tidak diketahui secara umum tidak diperbolehkan. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023. |

## LAMPIRAN

| No. | Parameter | Referensi Panduan | Keterangan Penerapan |
|---|---|---|---|
| B.4.1 | Apakah perseroan mempunyai kebijakan yang mengharuskan Direksi/Komisaris mengungkap kepentingannya dalam suatu transaksi dan konflik kepentingan lainnya? | Prinsip OECD II<br>F. Transaksi pihak berelasi harus disetujui dan dilakukan dengan cara yang menjamin pengelolaan konflik kepentingan yang tepat dan melindungi kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya.<br>1. Konflik kepentingan yang melekat dalam transaksi pihak berelasi harus ditindaklanjuti.<br>2. Anggota Direksi dan Eksekutif kunci harus mengungkapkan kepada Direksi apakah mereka, secara langsung, tidak langsung atau atas nama pihak ketiga, mempunyai kepentingan material dalam transaksi atau masalah apa pun yang secara langsung berdampak pada perusahaan.<br><br>PRINSIP ICGN:<br>9.3 Konflik kepentingan<br>Kebijakan dan prosedur mengenai konflik kepentingan hendaknya ditetapkan, dipahami dan diterapkan oleh Direktur, manajemen, pekerja dan pihak terkait lainnya. Jika seorang direktur mempunyai kepentingan dalam suatu permasalahan yang sedang dipertimbangkan oleh Direksi, maka Direktur harus segera menyatakan kepentingan tersebut dan dilarang memberikan suara mengenai masalah tersebut atau memberikan pengaruh.<br>9.4 Transaksi pihak berelasi<br>Proses peninjauan dan pemantauan transaksi pihak berelasi harus diungkapkan. Untuk transaksi yang signifikan, komite independen harus dibentuk untuk memeriksa dan menyetujui transaksi tersebut. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023. |
| D.2.6 | Rincian kehadiran masing-masing direktur/ komisaris dalam seluruh rapat direksi/ komisaris yang diselenggarakan sepanjang tahun | G20/OECD Prinsip VI: Tanggung jawab direksi dan dewan komisaris<br>(E) Direksi dan Dewan Komisaris harus mampu melakukan penilaian independen dan obyektif terkait perusahaan. 3. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus memiliki komitmen dalam menjalankan tanggung jawab mereka.<br>Rangkap jabatan di Direksi/Dewan Komisaris atau komite yang terlalu banyak dapat mempengaruhi kinerja Anggota Direksi/Dewan Komisaris. Beberapa negara telah membatasi jumlah rangkap jabatan. Akan tetapi, alih-alih pembatasan, yang lebih penting adalah memastikan bahwa Anggota Direksi/Dewan Komisaris mempunyai legitimasi dan kepercayaan di mata pemegang saham. Oleh karena itu, pengungkapan kepada pemegang saham tentang jabatan di perusahaan lain dapat menjadi instrumen penting untuk menguatkan nominasi sebagai Anggota Direksi/Dewan Komisaris. Legitimasi juga didukung dengan publikasi mengenai catatan kehadiran masing-masing anggota dewan (misalnya apakah mereka sering tidak menghadiri rapat) dan pekerjaan lain yang dilakukan atas nama Direksi/Dewan Komisaris serta remunerasi yang terkait. | Ya<br>Sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023. |

# Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Untuk Bank Sesuai Standar *Basel Committee On Banking Supervision*

Standar penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan untuk bank yang yang dikeluarkan oleh Basel Committee on Banking Supervision mencakup 12 prinsip. Adapun penerapannya di BNI, sebagai berikut:

| Prinsip | Penjelasan | Penerapan Di BNI |
|---|---|---|
| Prinsip 1 Tanggung Jawab Dewan Komisaris | Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab yang antara lain: persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme *governance* dan budaya perusahaan | Dewan Komisaris telah memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor: KEP/049/DK/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| Prinsip 2 Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris | Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, baik secara individu maupun secara kolegial. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan *corporate governance*, serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan obyektif. | Setiap anggota Dewan Komisaris BNI memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, baik secara individu maupun secara kolegial sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, yang menyatakan bahwa persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal, dan Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. |
| Prinsip 3 Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris | Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik *governance* yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telaah atas efektivitasnya. | Dalam Struktur Tata Kelola BNI, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris didukung oleh Organ Pendukung Dewan Komisaris yang terdiri dari Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Organ Pendukung Dewan Komisaris diangkat dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris secara berkala/periodik melakukan penelaahan serta evaluasi atas efektivitas organ pendukung Dewan Komisaris tersebut |
| Prinsip 4 Direksi | Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. | Mekanisme tata kelola perusahaan yang baik di BNI telah berjalan dengan baik dan efektif dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta standar terbaik dalam penerapan tata kelola yang berlaku secara nasional maupun global, di mana Dewan Komisaris berfungsi melakukan pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh Direksi dan Direksi memiliki tugas melakukan pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Seluruh kebijakan yang mendasari kegiatan operasional BNI harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.<br><br>Efektifitas mekanisme tata kelola tersebut berdampak positif terhadap pencapaian target dan peningkatan kinerja Bank. |

| Prinsip | Penjelasan | Penerapan Di BNI |
|---|---|---|
| Prinsip 5 Struktur *Governance* Kelompok Usaha | Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggung jawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktik *governance* yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi. | Sebagai perusahaan induk yang memiliki 6 (enam) perusahaan anak, BNI menerapkan Tata Kelola Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi, dan Kewajiban Penerapan Modal Minimum Terintegrasi. Dewan Komisaris BNI juga telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi yang beranggotakan perwakilan dari seluruh entitas anggota konglomerasi keuangan.<br><br>BNI selaku perusahaan induk, juga menerbitkan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, Kebijakan dan kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi, Pedoman Kepatuhan dan Audit Internal Terintegrasi, dan kebijakan terkait lainnya. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut diterapkan seluruh perusahaan anggota konglomerasi keuangan BNI sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang mengatur lebih khusus bagi masing-masing perusahaan. |
| Prinsip 6 Fungsi Manajemen Risiko | Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumberdaya yang berkualitas dan memiliki akses dengan Dewan Komisaris. | Strategi pengelolaan manajemen risiko BNI dilakukan secara terintegrasi dengan strategi bisnis. Penerapan manajemen risiko bersifat proaktif dan *forward looking* dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham, mengelola modal secara komprehensif, serta memastikan profitabilitas dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.<br><br>BNI memiliki Struktur Organ Manajemen Risiko yang disajikan sebagai berikut:<br><br>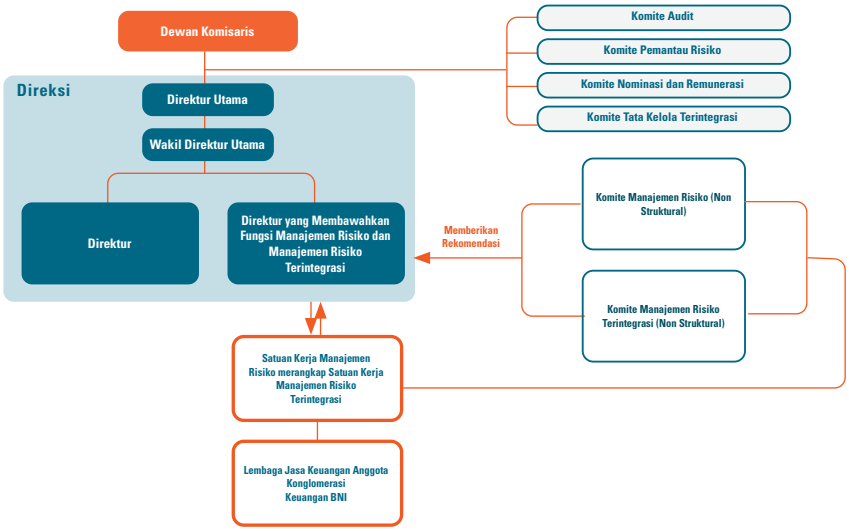<br><br><br>Divisi Enterprise Risk Management (ERM) berperan sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT). Berdasarkan struktur organisasinya, Divisi Enterprise Risk Management berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Risk Management yang membawahi fungsi Manajemen Risiko maupun fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi.<br><br>Dalam menjalankan fungsinya, Satuan Kerja Manajemen Risiko dapat melakukan eskalasi atas permasalahan yang terjadi kepada Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud Sub Komite Manajemen Risiko (KRA-RMC) atau Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko. Sedangkan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi melakukan eskalasi permasalahan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi atau Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi. |

| Prinsip | Penjelasan | Penerapan Di BNI |
|---|---|---|
| Prinsip 7 Identifikasi Pemonitoran dan Pengendalian Risiko | Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik industri. | BNI mengimplementasikan proses manajemen risiko mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara berkesinambungan terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material dengan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Risiko.<br><br>Proses identifikasi risiko dilakukan secara proaktif guna menganalisa sumber, tingkat kemungkinan timbulnya risiko, maupun dampak yang dialami perusahaan. Adapun hal-hal yang diperhatikan dalam proses identifikasi risiko, yaitu:<br>1. Identifikasi seluruh risiko dilakukan secara berkala;<br>2. Memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis BNI;<br>3. Secara khusus melakukan identifikasi risiko terhadap produk dan aktivitas baru, sebelum produk/aktivitas baru diperkenalkan atau dijalankan.<br><br>Proses pengukuran risiko dilakukan untuk mengetahui besarnya eksposur risiko sebagai acuan dalam melakukan pengendalian risiko dan memenuhi Kecukupan Permodalan. Pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif sesuai metode pengukuran yang ditetapkan oleh regulator atau dengan menggunakan metode internal untuk metode yang belum ditetapkan secara khusus. Pengukuran risiko di BNI juga dilengkapi dengan *stress testing* untuk risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas untuk mengantisipasi kondisi yang bersifat ekstrem.<br><br>Proses pemantauan risiko dilakukan untuk memastikan bahwa risiko telah dikelola dengan baik antara lain melalui pemantauan terhadap mitigasi dan limit risiko yang telah ditetapkan. Pemantauan risiko dilakukan baik oleh Satuan Kerja Operasional (*Risk Taking Unit*) sebagai pemilik risiko (*risk owner*) maupun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagai (*Risk Control Unit*).<br><br>Proses pengendalian risiko yang dilakukan BNI bertujuan untuk mengelola risiko yang dapat mengganggu kelangsungan usaha perusahaan. Strategi pengendalian risiko yang dilakukan oleh BNI adalah mengurangi risiko (*risk mitigation*), menerima risiko (*risk acceptance*), menghindari risiko (*risk avoidance*), dan memindahkan risiko (*risk transfer*).<br><br>Selain itu, BNI juga mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Risiko guna mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko, dan memastikan tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan sehingga dapat digunakan dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh Manajemen untuk antisipasi terhadap perubahan profil risiko Bank, praktik industri maupun kondisi risiko eksternal. |
| Prinsip 8 Komunikasi Risiko | Implementasi *risk governance* yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. | Dalam mengimplementasikan manajemen risiko di perusahaan, BNI menganggap perlunya keselarasan antara strategi dan tujuan bisnis terhadap strategi manajemen risiko dan *risk appetite*. Strategi manajemen risiko terdiri atas 4 (empat) komponen utama yaitu:<br>1. Tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*);<br>2. Prinsip dan kebijakan manajemen risiko;<br>3. Tata kelola risiko;<br>4. Jenis eksposur risiko dan kondisi pasar.<br><br>Tata kelola penetapan strategi manajemen risiko terdiri dari:<br>1. Strategi manajemen risiko menjadi salah satu dasar (acuan) dalam penetapan strategi bisnis yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) BNI yang ditetapkan secara tahunan dan disampaikan kepada Regulator;<br>2. Strategi manajemen risiko disusun dan dipersiapkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko, diputus oleh Direksi melalui Rapat Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud Bidang Manajemen Risiko dan dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris.<br><br>Strategi manajemen risiko dikomunikasikan oleh Direksi kepada Divisi/Satuan Kerja dan di-*review* secara berkala sejalan dengan perubahan strategi bisnis, dengan memperhatikan kondisi perekonomian, bisnis perbankan, adanya perubahan ketentuan oleh regulator serta dampaknya terhadap kinerja keuangan Bank. |

| Prinsip | Penjelasan | Penerapan Di BNI |
|---|---|---|
| Prinsip 9 Kepatuhan | Dewan Komisaris bertanggungjawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemonitoran dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan. | Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap risiko Kepatuhan Bank dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko terkait penerapan prinsip kehati-hatian guna memastikan bahwa seluruh kegiatan dan kebijakan Bank telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris melaksanakan *review* dan evaluasi fungsi kepatuhan secara berkala. |
| Prinsip 10 Audit Internal | Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan independen *assurance* kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses *governance* yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang. | BNI telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern yang dilakukan oleh Satuan Internal Audit, dengan tugas utama melaksanakan *assurance* dan konsultasi (*consulting*) untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan risiko, dan tata kelola perusahaan, secara independen dan obyektif, sebagaimana dijelaskan dalam Laporan Tahunan ini tentang Satuan Internal Audit. |
| Prinsip 11 Kompensasi | Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan *corporate governance* dan *risk management.* | BNI memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang pembentukan serta fungsinya telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penerapan mengenai kebijakan remunerasi dapat mendukung penerapan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko. |
| Prinsip 12 Pengungkapan dan Transparansi. | Penerapan *governance* dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, Deposito, *Stakeholder* relevan lainnya dan Partisipan Pasar. | BNI memiliki komitmen yang tinggi dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, termasuk prinsip transparansi. BNI senantiasa mengedepankan pengungkapan dan transparansi tentang Perseroan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. |

Halaman ini dikosongkan



BNI
Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa

Laporan Tahunan 2023

# 08

# Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan


1072 Komitmen dan Kebijakan Penerapan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

1087 Penugasan Khusus


PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

# Komitmen dan Kebijakan Penerapan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Sebagai entitas usaha milik negara yang berperan sebagai agen pembangunan, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berkomitmen untuk berkontribusi secara konsisten dalam memperlancar roda perekonomian dan percepatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah menjadi isu global dan menjadi agenda Pemerintah Indonesia, di antaranya melalui pelaksanaan program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN yang selanjutnya disebut Program TJSL BUMN adalah kegiatan yang merupakan komitmen dan bakti BUMN terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan, sejalan dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN.

Program TJSL BNI dirancang selaras dengan Misi Bank serta aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) atau *Environmental, Social, and Governance* (ESG), dan juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang belaku, yaitu:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-1/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
5. Pedoman Internal Bank.

Dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, BNI kemudian menetapkan kebijakan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemenuhan terhadap keterbukaan informasi atas dampak dari keputusan dan kegiatan bisnis Bank pada masyarakat dan lingkungan melalui perilaku yang transparan dan etis. Kebijakan penerapan program TJSL BNI antara lain meliputi:



1. Pedoman Perusahaan No. IN/2/KMP/001 tanggal 03 Januari 2022 terkait program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL);
2. Pedoman Perusahaan Perkreditan *Business Banking* Segmen Korporasi Buku I untuk analisis risiko kredit nasabah yang mengatur tentang persyaratan AMDAL atau PROPER (Program Penilaian Peringkat Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) BPP No. IN/690/PGV/001 tanggal 20 Desember 2018;
3. Pedoman Perusahaan Pengelolaan Pengembangan Komunitas No. IN/341/KMP/001 tanggal 17 Juli 2017;
4. Pedoman Perusahaan Pola Hidup Ramah Lingkungan No. IN/418/KMP/001 tanggal 12 September 2017.

Program TJSL BNI dilaksanakan secara sistematis dan terpadu untuk menjamin pelaksanaan, pencapaian keberhasilan, serta pengelolaan dampak program sesuai dengan prioritas dan/atau pencapaian dari tujuan program. Oleh karena itu, BNI melakukan pengelolaan program TJSL melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
1. Perencanaan;
2. Pelaksanaan;
3. Pengawasan; dan
4. Pelaporan.

**Tahapan Pengelolaan Program TJSL BNI**

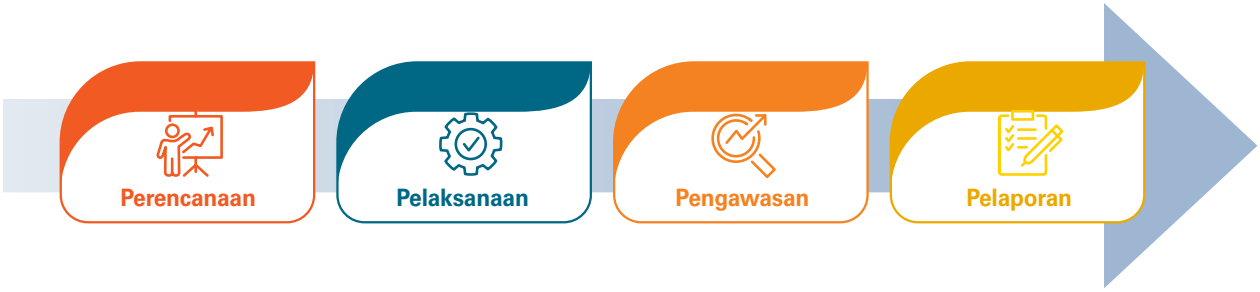


## Tujuan Program TJSL BNI

Mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-1/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, tujuan program TJSL BNI, yaitu:
1. Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan;
2. Memberikan kontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel;
3. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri, serta masyarakat sekitar perusahaan.

## Prinsip-Prinsip Program TJSL BNI

Program TJSL BNI dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip:
1. Terintegrasi, yaitu didasari analisa risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan;
2. Terarah, yaitu memiliki arah yang jelas dalam mencapai tujuan perusahaan;
3. Terukur dampaknya, yaitu memiliki kontribusi dan memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan perusahaan; dan
4. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sehingga menghindari adanya dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

## Pilar Utama TJSL BNI

Program TJSL BNI juga dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) pilar utama, yaitu:
1. Sosial, untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara guna meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat;
2. Lingkungan, untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan;
3. Ekonomi, untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan; dan
4. Hukum dan tata kelola, untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif guna menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

Keempat pilar utama tersebut mencakup 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan *Gender*; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

### Pilar TJSL BUMN

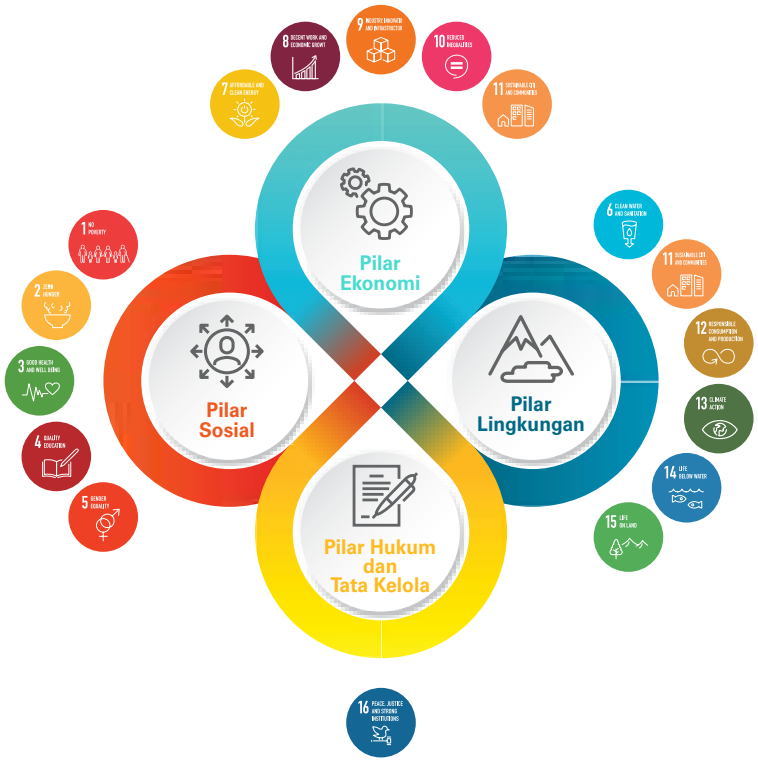


## FOKUS UTAMA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN SERTA DUKUNGAN PERUSAHAAN TERHADAP TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

BNI telah memiliki fokus utama program TJSL yang terdiri 5 (lima) Pilar Keberlanjutan BNI sebagai bentuk dukungan BNI terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Lima Pilar Keberlanjutan BNI tersebut mencakup BNI untuk Indonesia, BNI untuk Nasabah, BNI untuk Lingkungan Hidup, BNI untuk Masyarakat, dan BNI untuk Pegawai.

### 5 (Lima) Pilar Keberlanjutan BNI



## PENGELOLA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Agar seluruh program TJSL di lingkup BNI dapat dilaksanakan dengan baik, maka pelaksanaan program terbagi dalam beberapa Divisi dengan tanggung jawab yang sesuai dengan kategori program. Pengelola program TJSL BNI saat ini berada pada Divisi Corporate Secretary (CSE) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan Divisi Business Program (SBP), dengan struktur organisasi sebagaimana terlampir di bawah ini.

### Struktur Organisasi Pengelola Program TJSL

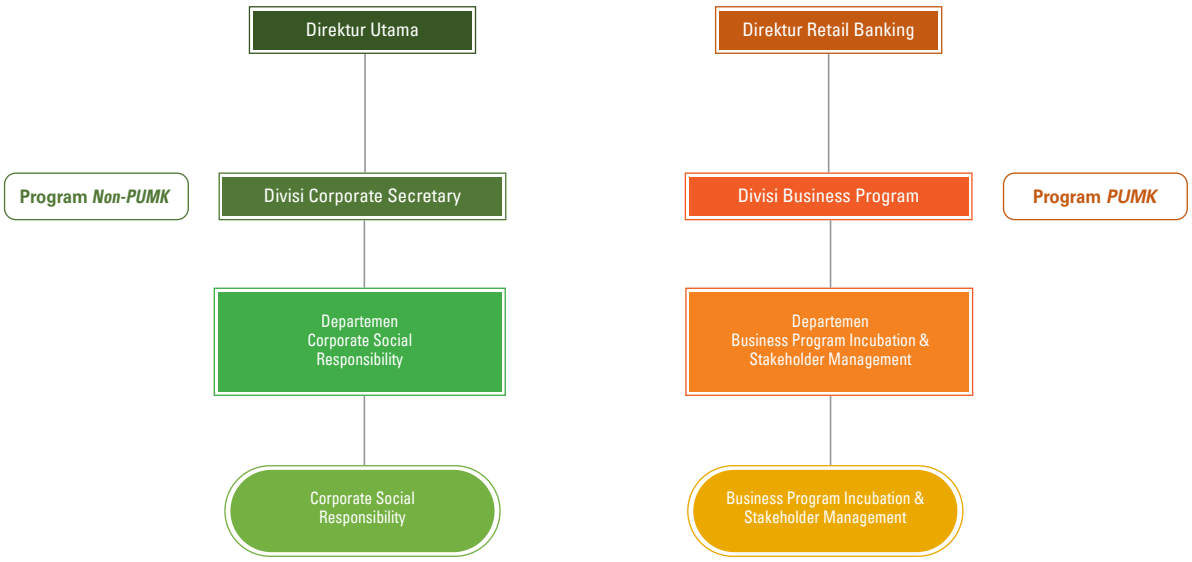


## STRATEGI DAN PROGRAM KEGIATAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN YANG BERLANDASKAN KONSEP KEUANGAN BERKELANJUTAN

Dalam menyusun strategi dan program kegiatan pelaksanaan TJSL, BNI mengacu pada konsep keuangan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, BNI berupaya untuk memberikan pengaruh positif dalam memajukan kondisi sosial dari komunitas dan masyarakat yang terhubung dengan BNI melalui pelaksanaan program TJSL yang tepat dan berdampak panjang.

Strategi dan program kegiatan pelaksanaan TJSL juga disusun untuk senantiasa menghargai dan mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan serta mematuhi hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma perilaku internasional.

Di samping itu, BNI juga menghindari pelaksanaan program TJSL yang hanya sekadar bertujuan untuk meningkatkan citra BNI di mata masyarakat dan lingkungan bisnis. Pemahaman tujuan program TJSL yang dilaksanakan serta dampak positif yang dihasilkan/diberikan, menjadi acuan utama BNI dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan TJSL yang ideal, objektif, tepat sasaran, dan berkesinambungan sejalan dengan konsep keuangan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Konsep keuangan berkelanjutan, yang merupakan landasan BNI dalam menyusun strategi dan program kegiatan pelaksanaan TJSL BNI, merupakan salah satu bentuk komitmen BNI dalam menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

POJK tersebut diterbitkan untuk mendukung *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan yang telah disusun oleh OJK, termasuk dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang diterapkan melalui industri keuangan dan lembaga keuangan. Hal ini akan berdampak pada upaya BNI dalam mendorong perilaku bertanggung jawab pada seluruh bagian organisasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, jajaran pimpinan BNI meliputi Dewan Komisaris dan Direksi memberikan dukungannya dalam perencanaan dan pengawasan langsung terkait keuangan berkelanjutan. Melalui Direktur Utama, BNI telah menetapkan penerapan keuangan berkelanjutan dan pembagian fungsi terkait keuangan berkelanjutan melalui Keputusan Direktur Utama tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan No. KMP/4/2602 tanggal 21 Juni 2019.

BNI juga telah membentuk Subkomite ESG (*Environmental, Social & Governance*) di bawah Komite Manajemen Risiko & *Anti Fraud* melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/484/DIR/R tanggal 26 Oktober 2021. Selain itu, BNI memiliki unit kerja khusus, yaitu Departemen Manajemen Environment Social Governance (ESG), berdasarkan SK Direksi No. KP/218/DIR/R tanggal 17 Juni 2022. Departemen Manajemen ESG menjadi bagian dari Divisi Enterprise Risk Management (ERM). Subkomite ESG maupun Departemen Manajemen ESG Divisi ERM memiliki kewenangan yang sama untuk melaporkan kinerja keberlanjutan kepada manajemen.

Selain itu, substansi pelaksanaan program TJSL yang dimaknai BNI, tidak hanya mengarah kepada pemenuhan POJK 51 Keuangan Berkelanjutan, tetapi juga mengarah pada Pilar Keberlanjutan BNI untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan lingkungan, komunitas dan pemegang kepentingan, baik secara lokal, nasional maupun global, serta memberikan dampak positif terhadap pola pikir dan kehidupan lingkungan.

Adapun program kegiatan pelaksanaan TJSL BNI adalah sebagai berikut:

1. Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)
   a. Fokus melakukan penyaluran secara *clustering* dengan menjalin kerja sama sinergi dengan BUMN/BUMD/Pemda yang mengelola mitra binaan atau pelaku UMKM;
   b. Melakukan kerja sama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang membina pelaku UMKM.
2. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Non-PUMK)
   a. Menyalurkan dana TJSL sesuai dengan ketentuan;
   b. Bekerja sama dengan mitra profesional dan berkompeten untuk menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat;
   c. Bekerja sama dengan komunitas masyarakat untuk meningkatkan kualitas program;
   d. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas mitra binaan melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, dan bentuk bantuan lainnya.

Pelaksanaan program kegiatan TJSL sebagaimana terlampir di atas, dibagi ke dalam 3 (tiga) program besar, yaitu:

1. Program Inisiasi BNI
   Merupakan aktivitas yang berdasarkan pada inisiasi tematik BNI yang dihubungkan dengan TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) serta visi dan misi BNI. Inisiasi BNI juga dapat didasari oleh isu nasional yang sedang berkembang yang berdampak meluas kepada masyarakat.
2. Program Kolaborasi
   Program kolaborasi merupakan program yang dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan dampak program yang lebih luas dan berkelanjutan.
3. Dukungan Nasional
   Merupakan aktivitas yang didasari oleh inisiasi Pemerintah sebagai *stakeholder* utama, serta masyarakat selaku *stakeholder* lainnya.

## ANGGARAN DAN REALISASI PEMBIAYAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TAHUN 2023

Dalam menetapkan jumlah anggaran pelaksanaan program TJSL, pendekatan yang dilakukan BNI sampai dengan 31 Desember 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-6/MBU/09/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan tersebut, BNI telah menetapkan anggaran untuk pelaksanaan program TJSL (Non-PUMK) per 31 Desember 2023. Sampai akhir tahun 2023, realisasi program TJSL adalah sebesar Rp135,958 miliar.

Berdasarkan Surat Menteri BUMN No. S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022, terdapat arahan terkait optimalisasi dana PUMK yaitu penunjukan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk (BRI) sebagai pengelola Kerja Sama Program PUMK. Atas dasar hal tersebut, telah dilakukan penandatanganan PKS antara BNI dengan BRI sebagai pengelola Kerja Sama Program PUMK yaitu PKS No. B.21/MBD/12/2022 dan No. SBP/1/018 tanggal 13 Desember 2022 dengan jangka waktu PKS selama 5 (lima) tahun sejak 2022 hingga 2027. Sesuai dengan arahan Menteri BUMN, penyaluran PUMK akan terfokus oleh BRI sebagai pengelola Kerja Sama Program PUMK.

Ketika masa berlaku perjanjian kerja sama telah usai, BRI akan mengembalikan saldo dana Program PUMK yang dimiliki (dana *cash*) serta menyetorkan dana pengembalian PUMK secara bertahap kepada BNI.

Program TJSL dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) pilar utama, yaitu Sosial, Lingkungan, Ekonomi serta Hukum dan Tata Kelola dimana pencapaian penyerapan anggaran Program adalah 99,83%. Adapun realisasi Program TJSL berdasarkan Pilar Utama dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah:

**Realisasi Anggaran Program TJSL Berdasarkan 4 (empat) Pilar Utama dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) per 31 Desember 2023**

| No | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) | Realisasi (Rp) |
|---|---|---|
| | | (2) |
| **PILAR SOSIAL** | | |
| 1 | TPB 1 (Tanpa Kemiskinan) | 830.166.352 |
| 2 | TPB 2 (Tanpa Kelaparan) | 52.046.969.442 |
| 3 | TPB 3 (Kehidupan Sehat & Sejahtera) | 22.197.452.699 |
| 4 | TPB 4 (Pendidikan Berkualitas) | 22.680.290.922 |
| 5 | TPB 5 (Kesetaraan *Gender*) | - |
| | **Sub Jumlah** | **97.754.879.415** |
| **PILAR EKONOMI** | | |
| 1 | TPB 7 (Energi Bersih & Terjangkau) | 658.939.000 |
| 2 | TPB 8 (Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi) | 1.709.777.338 |
| 3 | TPB 9 (Industri, Inovasi & Infrastruktur) | 3.975.595.102 |
| 4 | TPB 10 (Berkurangnya Kesenjangan) | 203.600.000 |
| 5 | TPB 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) | - |
| | **Sub Jumlah** | **6.547.911.440** |
| **PILAR LINGKUNGAN** | | |
| 1 | TPB 6 (Air Bersih & Sanitasi Layak) | 1.271.249.370 |
| 2 | TPB 11 (Kota & Pemukiman yang Berkelanjutan) | 16.115.822.479 |
| 3 | TPB 12 (Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab) | - |
| 4 | TPB 13 (Penanganan Perubahan Iklim) | - |
| 5 | TPB 14 (Ekosistem Lautan) | 43.473.009 |
| 6 | TPB 15 (Ekosistem Daratan) | 5.233.706.584 |
| | **Sub Jumlah** | **22.664.251.442** |
| **PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA** | | |
| 1 | TPB 16 (Perdamaian, Keadilan & Kelembagaan yang Tangguh) | 2.806.206.000 |
| | **Sub Jumlah** | **2.806.206.000** |
| **Jumlah Keseluruhan** | | **129.773.248.297** |

## KINERJA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

### KONTRIBUSI BNI PADA TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Keberlanjutan merupakan bagian dari komitmen BNI dalam mewujudkan visi dan misi, serta untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, BNI berupaya konsisten menerapkan keuangan berkelanjutan dan meningkatkan dukungan pada capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang salah satunya diimplementasikan melalui pelaksanaan program kegiatan TJSL.

BNI senantiasa berupaya untuk mendukung inisiatif pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memenuhi target-target pembangunan berkelanjutan skala global yang tertuang dalam rumusan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang mencakup 17 tujuan. Untuk itu, BNI yang juga berperan sebagai lembaga pembiayaan berlaku selektif dalam menyalurkan pembiayaan pada industri yang memiliki kesepahaman dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam rangka menciptakan masa depan yang lebih baik.

Berikut capaian atas kontribusi atau dukungan BNI pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang sesuai serta relevan dengan kegiatan dan bidang usaha BNI, sebagimana terlampir di bawah ini.

**Capaian atas Dukungan Program TJSL BNI pada Tujuang Pembangunan Berkelanjutan (TPB)**

| No | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) | Capaian BNI |
|---|---|---|
| 1 | TPB 1 (Tanpa Kemiskinan) | • Bantuan Tanggap Darurat Bencana Alam, antara lain Bencana Banjir, Gempa Bumi dan Erupsi Gunung Berapi di Sulawesi Utara, Papua dan NTB. |
| 2 | TPB 2 (Tanpa Kelaparan) | • Bantuan Ketahanan Pangan untuk Masyarakat yang membutuhkan antara lain di NTT, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat. |
| 3 | TPB 3 (Kehidupan Sehat & Sejahtera) | • Bantuan Sarana Kesehatan antara lain Mobil Ambulans di Kalimantan Utara, Kalimantan Barat dan Riau. |
| 4 | TPB 4 (Pendidikan Berkualitas) | • Bantuan Sarana Pendidikan antara lain Pelatihan, Beasiswa dan Ruang Kelas di Maluku, Jawa Tengah dan Jawa Timur |
| 5 | TPB 5 (Kesetaraan *Gender*) | - |
| 6 | TPB 6 (Air Bersih & Sanitasi Layak) | • Bantuan Penyediaan Pompa Hidram Air Bersih dan Pembangunan Saluran Air Bersih di Sumatera Barat. |
| 7 | TPB 7 (Energi Bersih & Terjangkau) | • Bantuan Penyediaan Lampu Jalan Umum Tenaga Surya di Sulawesi Selatan. |
| 8 | TPB 8 (Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi) | • Bantuan Peralatan Pertanian dan Sarana Usaha di Sumatera Utara, NTB dan Sulawesi Selatan. |
| 9 | TPB 9 (Industri, Inovasi & Infrastruktur) | - |
| 10 | TPB 10 (Berkurangnya Kesenjangan) | - |
| 11 | TPB 11 (Kota & Pemukiman yang berkelanjutan) | • Bantuan Sarana Ibadah di seluruh wilayah Indonesia.<br>• BNI turut serta dalam memberikan bantuan berupa kendaraan *mini dump truck* pengangkut sampah di Kab. Cirebon<br>• Program Penataan Sarana Prasarana UMK Kantin Kuliner berupa pembangunan/ revitalisasi keseluruhan tempat berjualan di area Grha BNI, Menara BNI, Kawasan Bakauheni Harbour City (BHC) dan area Pejambon |
| 12 | TPB 12 (Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab) | - |
| 13 | TPB 13 (Penanganan Perubahan Iklim) | - |
| 14 | TPB 14 (Ekosistem Lautan) | • Bantuan Rehabilitasi Hutan Mangrove di Bali |
| 15 | TPB 15 (Ekosistem Daratan) | • Bantuan Program Pengolahan Sampah Terpadu, Pembibitan Pohon, Penanaman Pohon dan Sarana Kebersihan di Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. |
| 16 | TPB 16 (Perdamaian, Keadilan & Kelembagaan yang Tangguh) | - |
| 17 | TPB 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) | • Program Sertifikasi Halal untuk 422 UMKM makanan di DKI Jakarta |

## Prioritas TPB

| Capaian 2023 | Strategi dalam Mendukung Pencapaian TPB |
|---|---|
| **BNI Untuk Indonesia** | |
| • Total kredit UMKM per akhir 2023 yaitu Rp113,2 triliun.<br>• Realisasi KUR sebesar Rp17,82 triliun. | • Menjalankan program UMKM Go Productive, Go Digital, dan Go Global. |
| • Sebanyak 25.643 orang pegawai atau 93,0% dari total pegawai telah menerima *awareness* dan/atau pengembangan kompetensi terkait keuangan berkelanjutan.<br>• Menetapkan Kerangka Kerja & *Roadmap* ESG, serta target *Net Zero Emission* (NZE).<br>• Melaksanakan *initial phase of Climate Risk Stress Test* (CRST) *Phase* 1 kepada beberapa sektor, seperti batu bara, perkebunan kepala sawit, *pulp & paper*.<br>• Total reduksi emisi GRK sebesar 233.748,99 ton CO2 eq dari obligasi hijau.<br>• Realisasi penyaluran *Sustainability Linked Loan* (SLL) sebesar Rp4,6 triliun | • Memasukkan topik keberlanjutan dalam *e-learning mandatory* yang wajib diikuti seluruh pegawai satu kali dalam 1 tahun.<br>• Penyaluran obligasi hijau sesuai dengan target sektor dalam Kerangka Kerja Obligasi Hijau.<br>• Menyusun tata kelola penyaluran SLL.<br>• Memperbaiki cakupan dan metodologi perhitungan emisi pembiayaan. |
| **BNI Untuk Nasabah** | |
| • Tidak menghadapi kasus pengaduan terkait kebocoran data.<br>• 2.723 unit ATM ramah disabilitas.<br>• Peningkatan jumlah pengguna BNI Mobile Banking sebanyak 19,4%. | • Menerapkan kebijakan keamanan data dan meningkatkan keamanan aplikasi dan sistem BNI.<br>• Memperluas penyebaran ATM ramah disabilitas di beberapa kota/kabupaten yang belum terjangkau.<br>• Memberikan Tips & Edukasi untuk pengamanan transaksi. |
| **BNI Untuk Lingkungan Hidup** | |
| • Intensitas energi sebesar 14,8 GJ/Rp.<br>• Intensitas emisi cakupan 1, 2, & 3 sebesar 0,00000045579 ton CO2eq/Rp. | • Melakukan efisiensi energi di seluruh kantor BNI.<br>• Penggunaan solar panel untuk penerangan tangga darurat di Plaza BNI.<br>• Penetapan target NZE operasional tahun 2028.<br>• Memperkuat infrastruktur data emisi operasional BNI. |
| • Menanam 88.023 pohon.<br>• Program konservasi 2 orang utan.<br>• Program konservasi 79 badak di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) | • Memperluas cakupan wilayah penanaman pohon.<br>• Melakukan konservasi orang utan dan badak yang berstatus *critically endangered*. |
| **BNI Untuk Masyarakat** | |
| • Realisasi dana TJSL sebesar Rp129,8 miliar.<br>• 8.201 mitra binaan Rumah BUMN | • Bekerja sama dengan mitra profesional dan berkompeten untuk menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat.<br>• Bekerja sama dengan komunitas masyarakat (*community development*) untuk meningkatkan kualitas program.<br>• Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas mitra binaan melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, dan bentuk bantuan lainnya. |
| • 778 akumulasi penerima beasiswa hingga akhir tahun 2023.<br>• Melakukan pembangunan infrastruktur untuk 99 sekolah atau instansi pendidikan serta penyediaan sarana dan prasarana di wilayah BNI. | |
| **BNI Untuk Pegawai** | |
| • 52,2% dari total pegawai merupakan pegawai perempuan.<br>• Perempuan yang menduduki posisi di atas manajer sebanyak 30,8%. | • Memberikan kesempatan yang sama untuk laki-laki dan perempuan dalam menempati posisi yang sama.<br>• Mekanisme penilaian kinerja dengan memperhatikan pencapaian *key performance indicator* (KPI) yang dilakukan terhadap semua pegawai. |

# PELAKSANAAN PROGRAM TJSL BNI

## PROGRAM *CREATE SHARE VALUE* (CSV)

Salah satu pelaksanaan program TJSL yang dilaksanakan oleh BNI adalah dengan menerapkan pendekatan *Creating Shared Value* (CSV) sebagai bagian dari strategi BNI untuk meningkatkan nilai-nilai kompetitif dan mendukung proses bisnis BNI yang secara bersamaan dapat memberikan nilai manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat dan lingkungan.

*Creating Shared Value* (CSV) merupakan sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Porter dan Kramer pada tahun 2011. *Shared value* merupakan kebijakan dan praktik yang meningkatkan daya saing perusahaan sekaligus kondisi masyarakat di lokasi perusahaan beroperasi. CSV berfokus pada mengidentifikasi, mengintegrasikan, dan memperluas hubungan isu sosial dan ekonomi. Dalam tulisan Porter dan Kramer yang berjudul *Creating Shared Value as Business Strategy*, CSV menjadi pengembangan dari *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang tidak hanya fokus pada isu sosial masyarakat, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi. Perusahaan dapat menciptakan nilai ekonomi (*economic value*) bagi dirinya dengan menciptakan nilai sosial (*social value*) bagi masyarakat dan lingkungan. Ada tiga cara berbeda untuk melakukan ini: memahami kembali produk dan pasar (*reconceiving product and market*), mendefinisikan ulang produktivitas dalam rantai nilai (*redefining productivity in value chain*), dan membangun klaster industri (*enabling local cluster industry*) yang mendukung di lokasi perusahaan.

Per 31 Desember 2023, BNI telah melaksanakan program TJSL dengan pendekatan *Creating Shared Value* (CSV), dengan rincian sebagaimana terlampir pada tabel di bawah ini.

**Komitmen dan Realisasi Program CSV serta Nilai Manfaat yang Dihasilkan per 31 Desember 2023**

| Program | Nilai Manfaat bagi Perusahaan |
|---|---|
| Program KAWAN BNI | 1. Program CSV selaras dengan Strategi Bisnis Perusahaan melalui Cross Selling Produk Perbankan<br>2. Mendukung SDGs – Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi atau Pilar Ekonomi<br>3. Penguatan ekonomi lokal untuk menjadi calon nasabah BNI kedepannya. |

### Program KAWAN BNI

BNI berupaya mendorong pengembangan ekosistem pariwisata dan ekonomi berkelanjutan di Indonesia, khususnya di area wisata Indonesia. Melalui program Kawasan Wisata Anak Negeri (KAWAN), BNI fokus melakukan pengembangan pariwisata di tiga lokasi, yaitu Desa Cunca Wulang (Labuan Bajo), Desa Kuta (Lombok), dan Desa Marinsow (Likupang).

BNI fokus dalam membangun sarana infrastruktur dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Pengembangan SDM dilakukan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan pihak lainnya yang terlibat langsung dalam industri pariwisata. Pengembangan SDM diberikan secara rutin agar dapat memberikan dampak langsung terhadap terbentuknya tata kelola dan pengelolaan wisata di Desa yang merupakan pondasi utama dalam pengelolaan Desa Wisata. Lebih lanjut, pendampingan yang dilakukan melalui program KAWAN BNI diharapkan dapat menambah daya tarik bagi wisatawan lokal maupun internasional yang secara langsung memberikan dampak kepada peningkatan jumlah wisatawan, serta membentuk ekosistem pariwisata yang mengusung konsep interaksi alam, budaya dan masyarakat lokal dengan tata kelola yang baik. Upaya ini dimulai dari melakukan pengembangan masyarakat (*people*) hingga atraksi desa (*product*) yang berdampak pada daya tarik dan kinerja ekonomi masyarakat di lokasi KAWAN BNI.

## PROGRAM UNGGULAN

Sejalan dengan perannya sebagai salah satu BUMN yang bergerak di bidang keuangan, program TJSL BNI diselaraskan dengan *corporate objective* dan dilaksanakan secara terarah, terstruktur, dan berkelanjutan. Selain diharapkan dapat meningkatkan *corporate image* dan *corporate business*, program TJSL BNI juga ditujukan untuk dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan yang berorientasi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BNI berkomitmen untuk terus berinovasi dalam merancang berbagai program unggulan yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Berikut merupakan penjelasan terkait program unggulan yang dilakukan oleh BNI disepanjang tahun 2023.

### Program Beasiswa Sarjana BNI

Dalam rangka menjalankan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, BNI berinisiasi untuk mengadakan program beasiswa. Sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan kesempatan yang sama bagi semua kalangan masyarakat dalam mendapatkan

pendidikan yang lebih tinggi di jenjang Universitas atau sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) no.4 yaitu Pendidikan Berkualitas. Program ini juga untuk mengapresiasi Pegawai TAD (Tenaga Alih Daya) yang telah bekerja dan mengabdi untuk BNI, seperti pramubakti, supir, satpam dan *cleaning service*.

### Sertifikasi UMKM

BNI berkomitmen untuk menjalankan program jangka panjang dalam pengembangan UMKM melalui sertifikasi halal UMKM dengan target sebanyak 1.000 UMKM. Pelaksanaan sertifikasi halal UMKM mencakup Pre-Audit atau Persiapan Sertifikasi, Pemeriksaan Kehalalan Produk dan Permohonan Sertifikasi Halal.

### Program Penataan UMKM

Dalam mendukung program Pemerintah terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya UMK, BNI turut serta dalam menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan khususnya di wilayah kerja BNI dengan melakukan penataan sarana prasarana UMK Kantin Kuliner berupa pembangunan/revitalisasi keseluruhan tempat berjualan di area Grha BNI, Menara BNI, Kawasan Bakauheni Harbour City (BHC) dan area Pejambon Jl. Merdeka Timur. Adapun tujuan program tersebut adalah untuk menata lokasi pedagang UMK sehingga menjadi lebih baik secara infrastruktur dan keindahannya sejalan dengan pembangunan kota dan berkelanjutan.

### Program Rehabilitasi Lahan Kritis

Dalam mendukung komitmen Pemerintah Indonesia untuk menjaga ketahanan iklim, BNI melalui Program BNI Berbagi melakukan kegiatan pembibitan, penanaman dan pemeliharaan pada lahan yang sudah direhabilitasi. Kegiatan dilakukan dengan strategi *agroforestry* dan melibatkan peran masyarakat untuk menghasilkan *output* berupa produk nonkayu dan kayu yang berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan dan ekonomi masyarakat sekitar. Dampak lingkungan berupa perbaikan lahan tanah dan kualitas udara, serta mitigasi atas pencegahan bencana baik longsor maupun banjir, mendukung Program *Net Zero Emission* BNI dari sisi operasional. Sementara itu, dampak ekonomi diperoleh dari hasil panen produk tanaman sayur mayur dan tanaman semusim serta untuk jangka panjang berupa produk kayu. BNI secara bertahap menyalurkan tanaman pohon produktif yang diharapkan memiliki dampak positif pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Program ini merupakan bentuk usaha BNI dalam meningkatkan kesadaran bagi nasabah akan adanya perubahan iklim.

### Program Konservasi Satwa Langka

Kegiatan perbankan memang tidak memberikan dampak langsung pada pelestarian lingkungan maupun keanekaragaman hayati. Namun, BNI tetap berkomitmen untuk mendukung gerakan konservasi fauna langka di Indonesia. Pelestarian keanekaragaman hayati berperan besar dalam membantu ekosistem lingkungan dan mereduksi emisi yang dihasilkan.

BNI turut berperan dalam Program Konservasi Satwa Langka yang dilindungi sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi yaitu Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*) dan Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*).

### Konservasi Badak Jawa

Badak Jawa atau dalam dunia biologi diberi nama *Rhinoceros sondaicus* merupakan salah satu jenis satwa liar yang menjadi prioritas konservasi spesies. Badak Jawa merupakan satu dari dua jenis badak yang habitatnya hanya ada di Indonesia, dengan sebaran populasi saat ini hanya terbatas di semenanjung barat daya Pulau Jawa, di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Badak bercula satu ini juga merupakan satu dari hanya lima spesies badak yang tersisa di seluruh dunia saat ini, dan merupakan salah satu jenis mamalia besar paling jarang populasinya di dunia. Berdasarkan *Red List Data Book* IUCN, Badak Jawa berstatus *Critically Endangered* atau sangat terancam punah dan hal tersebut dikarenakan oleh sebaran populasi yang sempit, jumlah populasi yang kecil, serta tingkat risiko terhadap habitat dan populasinya.

BNI mempertahankan konsistensi menjaga keanekaragaman hayati Indonesia khususnya Badak Jawa yang telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Pada akhir tahun 2023, BNI melanjutkan dukungan konservasi Badak Jawa bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Balai Taman Nasional Ujung Kulon serta Aliansi Lestari Rimba Terpadu (ALeRT) berupa pembuatan Sekolah Lapangan Pengelolaan Ternak Kerbau (SLPTK) dan melanjutkan Pemetaan Genetik Individu Badak Jawa, kedua kegiatan tersebut sangat penting bagi keberlangsungan Badak Jawa di TNUK. Pembuatan SLPTK bertujuan untuk memastikan bahwa kerbau tidak memasuki area Badak Jawa mengingat badak merupakan spesies yang lebih banyak menghabiskan waktunya seorang diri, dan untuk memastikan bahwa kerbau yang berada di sekitar TNUK dalam keadaan sehat dan mengeliminasi kemungkinan penularan penyakit ke Badak Jawa. Sedangkan pemetaan genetik ditujukan untuk mengetahui genetik setiap individu yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan genetik Badak Jawa.

Dukungan BNI untuk kelestarian badak jawa (*Rhinoceros sondaicus*) turut mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ TPB khususnya Tujuan 15 yaitu Menjaga Ekosistem Darat serta Misi Kelima BNI yaitu meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat.Pada tahun 2023, terdapat 81 Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon.

## Konservasi Orangutan Kalimantan

Kekayaan ekosistem hutan hujan tropis di Pulau Kalimantan sangat tinggi dibandingkan dengan ekosistem lain di dunia, karena memiliki hutan hujan tropis yang luas dengan keanekaragaman hayati yang sangat beragam. Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*) menjadi salah satu kekayaan biodiversitas yang sangat berharga dan perlu dilindungi, mengingat tahun 2016 lalu, IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) menetapkan bahwa Orangutan Kalimantan berstatus CE (*Critically Endangered*) pada daftar *Red List Data Book* atau status Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*) selangkah lagi menuju kepunahan.

BNI memperkukuh komitmennya terhadap upaya pelestarian Orangutan Kalimatan di Indonesia sejak tahun 2016 dan di tahun 2023 bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), BNI serta Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) bersinergi untuk menjaga kelestarian Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*) di Pusat Rehabilitasi Orangutan Samboja Lestari di Kabupaten Kutai Kartanegera, Kalimantan Timur.

Dukungan BNI terhadap program rehabilitasi Orangutan Kalimatan tidak hanya dengan program adopsi atau pembiayaan kebutuhan dua individu Orangutan Kalimantan selama di Pusat Rehabilitasi, tetapi juga mendukung rehabilitasi lahan kritis seluas 4 hektare. Area rehabilitasi ini ditanami tanaman endemik Kalimantan, mencakup tanaman buah (40%) dan tanaman kayu (60%) dengan total 1.600 pohon. BNI berharap lahan ini dapat menjadi sumber pakan untuk orangutan, menjadi lokasi Sekolah Hutan dalam program rehabilitasi Yayasan BOS atau menjadi area suaka bagi orangutan yang tidak dapat dilepasliarkan kembali ke habitat alaminya di hutan bebas. Program rehabilitasi lahan ini memiliki potensi penyerapan biomassa kurleb 117 ton/hektare dan serapan karbon bisa mencapai 58 ton karbon/ hektare. BNI, melalui Program BNI GoGreen, mendukung upaya pemerintah Indonesia agar Orangutan Kalimantan tetap lestari dan terjaga di alam liar. Program rehabilitasi lahan kritis serta pemeliharaan selama lima tahun diharapkan dapat mendukung rencana *Net Zero Emission* BNI dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya pada poin ke-15 untuk menjaga ekosistem darat. Ini sejalan dengan misi ke-5 BNI, yaitu meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat.

## Program Ketahanan Pangan

Di tengah dampak dari El Nino di Indonesia, BNI semakin berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan dan kelaparan yang terjadi di masyarakat. El Nino merupakan fenomena iklim yang ditandai dengan pemanasan suhu permukaan laut secara berkala di Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur yang dampaknya kepada Indonesia meliputi kekeringan, kekurangan air bersih, gagal panen, kebakaran hutan dan lahan, dan lain-lain.

Sebagai implementasi ketahanan pangan, BNI melakukan pembagian paket pangan yang dikemas ke dalam dua program khusus yaitu program ketahanan pangan dalam rangka Hari Raya Keagamaan (Program Lompat Lebih Tinggi Ukir Kebaikan, Program Lompat Lebih Tinggi Gapai Tri Hita Kirana Tahun Baru Saka 1945, dan Program Natal *Joy To The World*) dan program ketahanan pangan dalam rangka penanganan dampak El Nino di Indonesia. Implementasi program ini adalah dengan membagikan paket pangan kepada masyarakat di seluruh wilayah kerja BNI secara rutin setiap tahun melalui rangkaian perayaan hari besar keagamaan.

Pada tahun 2023, BNI telah membagikan paket pangan sebanyak 476.287, dengan rincian jumlah paket pangan yang telah disalurkan sebanyak 114.850 paket pangan yang terbagi dalam penyaluran program hari raya keagaamaan dan sebanyak 361.437 paket yang terbagi dalam rangka penanggulangan dampak El Nino serta bantuan inisiasi lainnya.

Paket Pangan yang disampaikan melalui lembaga atau institusi telah dilakukan koordinasi dengan pemerintah setempat dalam melakukan pendataan kepada masyarakat tidak mampu dan layak untuk mendapatkan bantuan paket pangan. Dampak dari program ketahanan pangan di antaranya berbagi kebahagiaan, membantu meringankan beban masyarakat terutama masyarakat kurang mampu dan terdampak El Nino di Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seluruh kegiatan pemberian paket pangan yang dilakukan BNI memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penyalurannya agar tidak memberikan bantuan ganda terhadap bantuan sembako yang diberikan oleh pemerintah.

## Program Kesehatan Operasi Katarak






PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menggelar operasi katarak bagi warga di wilayah Indonesia bagian Timur. Kegiatan bakti sosial diharapkan dapat membantu masyarakat sekaligus mencegah kebutaan. Adapun operasi pertama dimulai Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yang kedua bertempat di RS Bhayangkara Kota Jayapura, dan yang ketiga berlangsung di Pulau Buru, Maluku.

### Program Operasi Katarak

Katarak merupakan penyebab utama kebutaan di seluruh dunia yang sebenarnya dapat dicegah. Perkiraan insiden katarak adalah 0,1% per tahun atau satu di antara 1.000 orang adalah penderita baru katarak setiap tahunnya. Berdasarkan data dalam periode tahun 2014 hingga 2016 yang dihimpun oleh Perdami (Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia) dan Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan melalui dokumen *Rapid Assessment of Avoidable Blindness* (RAAB) menunjukan bahwa angka kebutaan di Indonesia mencapai 3% dan sebanyak 81% disebabkan oleh katarak. Selain itu, dalam upaya menurunkan prevalensi gangguan penglihatan secara nasional, salah satu upaya program Pemerintah sebagaimana tercantum dalam dokumen *Roadmap of Visual Impairment Control Program in Indonesia* 2017 – 2030 adalah menurunkan prevalensi gangguan penglihatan akibat katarak, dengan tetap melakukan upaya penanggulangan gangguan penglihatan dengan penyebab lainnya.

Mencermati data penderita katarak diatas, menjadi tanggung jawab berbagai pihak untuk bersama mencegah terjadinya kebutaan akibat katarak bersama dengan Pemerintah. BNI menyadari bahwa katarak merupakan gangguan mata yang dapat mempengaruhi kinerja masyarakat. Walau dapat dioperasi, tidak semua orang bisa mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan yang baik. Oleh karena itu, BNI bekerja sama dengan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih (YPP) SCTV Indosiar mengadakan Program BNI Berbagi untuk operasi katarak pada empat lokasi di Indonesia Timur dengan target 450 mata.

Progam BNI Berbagi menghadirkan kegiatan Operasi Katarak sebagai salah satu wujud nyata komitmen Perseroan terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan upaya menurunkan angka kebutaan akibat katarak di Indonesia. BNI berupaya konsisten memberikan kontribusi pada penurunan jumlah kebutaan akibat penyakit katarak di Indonesia agar terus berkurang dari waktu ke waktu.

### Program Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah, terutama sampah rumah tangga dan sampah industri masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Berdasarkan fenomena tersebut, BNI turut serta dalam memberikan bantuan berupa kendaraan *mini dump truck* pengangkut sampah di Kab. Cirebon–Jawa Barat.

Jauhnya jarak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan tidak adanya jumlah kendaraan pengangkut sampah yang memadai, membuat masyarakat semakin kesulitan dalam melakukan pengelolaan sampah, sehingga masyarakat masih membuang sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) dan membuat masih banyak sampah berserakan memenuhi jalan yang menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Hadirnya bantuan BNI, berdampak kepada +6.000 masyarakat di Kab. Cirebon–Jawa Barat dan turut serta berperan dalam meningkatkan peran masyarakat dalam Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

### Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi

Air bersih dan sanitasi adalah kebutuhan dasar manusia. Karena perubahan iklim, pada tahun 2023, beberapa

wilayah di Indonesia mengalami krisis air bersih akibat kekeringan ekstrem. BNI berkomitmen untuk mendukung penyediaan air bersih dan sanitasi.

Pada tahun 2023, BNI membantu penyediaan kendaraan truk tangki air dengan kapasitas maksimum 4.000 liter di daerah Kab. Sikka, Nusa Tenggara Timur. Kendaraan truk tangki air menjadi kebutuhan utama yang dibutuhkan masyarakat karena masalah kesulitan air. Selama ini, masyarakat mengandalkan air dari sumber mata air Wair Puan, tetapi saat ini debit air semakin menurun dan ditambah dengan efek kemarau panjang, sumber mata air tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan air masyarakat.

Dengan adanya bantuan kendaraan tangki air dari BNI, diharapkan dapat memberikan manfaat serta memenuhi kebutuhan air masyarakat dan mampu mengatasi kekurangan atau ketiadaan pasokan jumlah debit air yang diterima dari mata air Wair Puan.

Selain itu, BNI juga memberikan bantuan berupa air bersih dan sanitasi yang tersebar di Sumatera Barat, Bengkulu, D.I. Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Utara dengan bentuk bantuan seperti perbaikan saluran air, pembangunan bak penampungan air dan instalasi pipa, dan lain-lain.

## Sarana Kesehatan Ambulans

Pada tahun 2023, BNI menyalurkan bantuan berupa 1 unit ambulans air di Kab. Bulungan, Kalimantan Utara. Secara umum, kondisi pelayanan kesehatan di Kab. Bulungan, Kalimantan Utara kurang memadai disebabkan kondisi geografis wilayah yang terdiri dari pulau kecil dan sungai sehingga mobilisasi pasien dalam keadaan darurat menjadi terkendala dalam menjangkau fasilitas kesehatan yang lebih representatif.

Bantuan ambulans air yang diberikan diperuntukkan utamanya di wilayah Sentral Pemukiman Transmigrasi Tanjung Buka SP 1 – 10 dan Kec. Peso, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara karena area tersebut sulit dijangkau dengan armada darat, sehingga memerlukan bantuan ambulans air.

Bantuan tersebut diperuntukkan terutama untuk masyarakat tidak mampu dengan mayoritas masyarakat menengah ke bawah dengan mata pencaharian di bidang pertanian, nelayan, dan transmigran. Bantuan secara gratis diberikan untuk pertolongan pertama di dalam ambulans air sebelum mendapatkan pertolongan yang lebih lengkap di rumah sakit terdekat.

Selain itu, BNI turut menyalurkan 66 unit ambulans yang tersebar di seluruh Indonesia. Bantuan ambulans yang disalurkan oleh BNI bekerja sama dengan instansi yang memiliki izin dalam bergerak di bidang sosial dan kesehatan agar dapat mengoperasikan secara tepat sasaran. Kendaraan ambulans yang didukung oleh BNI dipergunakan secara gratis terutama kepada masyarakat tidak mampu.

## Sarana Ibadah

Dalam menciptakan bangsa yang berkarakter dan mengimplementasikan Pembangunan Lingkungan berkelanjutan, BNI turut serta membantu membangun dan atau merenovasi infrastruktur sarana ibadah dari berbagai agama di seluruh wilayah kerja BNI. BNI memberikan bantuan sarana ibadah dalam bentuk infrastruktur dan sarana atau prasarana pendukung sarana ibadah.

Pada tahun 2023, BNI telah berhasil membantu 120 sarana ibadah dari berbagai agama, yang tersebar di seluruh wilayah kerja BNI, antara lain Sumatera Barat, Bengkulu, Pulau Jawa, Bali, Maluku, dan lain-lain. Dampak nyata dari program ini adalah menciptakan kota dan komunitas berkelanjutan, peningkatan serta perbaikan sarana ibadah, serta meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab BNI terhadap masyarakat sekitar. Bantuan sarana ibadah yang diberikan turut serta dalam memberikan kenyamanan dan keamanan jamaah dalam melaksanakan kegiatan beribadah.

## Sarana Pendidikan

Pada tahun 2023, BNI turut berpartisipasi dalam upaya menciptakan pendidikan yang bermutu dan berkualitas melalui bantuan kepada 99 sekolah atau instansi pendidikan di wilayah kerja BNI, seperti pembangunan gedung sekolah, pembangunan/renovasi ruang kelas, pelatihan, penyediaan sarana prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), penyediaan sarana prasarana pendukung pembelajaran, penyediaan alat peraga edukatif, dan lain-lain.

Bantuan yang telah BNI berikan tersebar di seluruh Indonesia, antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Riau, Sumatera Utara, dan Maluku. Bantuan yang telah diberikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan bagi siswa dan tenaga pengajar dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang diharapkan dapat berpartisipasi dalam menciptakan siswa/i yang unggul di masa depan.

## Sertifikasi UMKM

BNI terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Salah satu upaya nyata BNI dalam meningkatkan kualitas UMKM adalah melalui program BNI Berbagi dengan memberikan bantuan pelatihan pendampingan sertifikasi halal dan pelatihan *onboarding* serta optimalisasi *marketplace*.

Program bantuan ini diberikan kepada 422 UMKM makanan, baik nasabah, debitur, maupun calon debitur. Pelatihan pendampingan sertifikasi halal dan pelatihan *onboarding* ini diselenggarakan pada Desember 2023, di DPP Hidayatullah, Jatinegara, Jakarta Timur.

Seperti diketahui, sertifikasi halal tidak hanya memberikan jaminan kehalalan produk, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan adanya sertifikasi

halal, UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas bahkan *Go Global*, terutama di kalangan konsumen yang memperhatikan aspek kehalalan produk.

Selain itu, bantuan pelatihan *onboarding online* dan optimalisasi *marketplace* juga diarahkan untuk memperluas jangkauan pemasaran UMKM, sehingga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat tercapai.

Dalam pelatihan tersebut, peserta akan mendapatkan beberapa materi di antaranya pelatihan mengenai sertifikasi halal (fungsi, tujuan, tata cara mendapatkan sertifikasi halal), pendampingan persiapan dokumen-dokumen sebagai syarat sertifikasi serta pendampingan penginputan data-data melalui aplikasi. Selain itu ada juga materi mengenai pendampingan audit sertifikasi, pemberian sertifikat dan pelatihan *onboarding* (*online*) serta optimalisasi *marketplace*.

## PROGRAM PENDANAAN DAN PEMBINAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

### Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Program PUMK merupakan bentuk dari kegiatan TJSL yang lebih mengarah kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dengan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil yang dibentuk bersama masyarakat. Pelaksanaan program PUMK ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses permodalan bagi usaha mikro dan usaha kecil sekaligus melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kemampuan UMK agar lebih tangguh dan mandiri.

Pelaksanaan program PUMK mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, dan perubahannya yakni Peraturan Menteri BUMN No. PER-6/MBU/09/2022 tanggal 15 September 2022. Program PUMK BNI dilaksanakan oleh Divisi Business Program sejak tahun 2017. BNI menyalurkan Program PUMK dalam bentuk pinjaman lunak kepada mitra binaan saat ini dengan jasa administrasi sebesar 3% per tahun efektif dari limit pinjaman, yang disalurkan dalam bentuk:

1. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
2. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan;
3. Beban Pembinaan:
   a. Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Pendanaan Usaha Kecil dan Usaha Mikro (PUMK);
   b. Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;
   c. Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan mitra binaan.

Sesuai dengan penugasan dari Menteri BUMN yang tertera dalam Surat No. S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 mengenai Kerja Sama Program PUMK dengan menunjuk BRI sebagai pengelola Kerja Sama Program PUMK, dan telah ditandanganinya PKS antara BNI dan BRI mengenai pelaksanaan Kerja Sama Program PUMK selama 5 (lima) tahun sejak 2022 hingga 2027, penyaluran terfokus oleh BRI sebagai pengelola Kerja Sama Program PUMK.

### Program Pembinaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Mitra binaan BNI adalah pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang belum mengenal perbankan secara teknis karena keterbatasan akses untuk menerima pinjaman dari perbankan. Pelaku usaha mikro dan usaha kecil tersebut bergerak di berbagai sektor ekonomi formal dan nonformal, namun mempunyai peran strategis dalam ekonomi sektor *riil* dan telah terbukti bahwa segmen usaha mikro dan usaha kecil relatif lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Mitra binaan BNI diharapkan dapat meningkatkan aktivitas usaha, modal usaha, jiwa kewirausahaan, akses ke perbankan, administrasi usaha, kualitas produk dan jangkauan pemasaran.

BNI senantiasa memberikan pembinaan kepada mitra binaan BNI yang merupakan para pelaku usaha mikro dan usaha kecil, agar mereka dapat meningkatkan tata kelola usahanya menuju kepada tata kelola yang lebih baik dan menghasilkan *benefit* yang terus meningkat. Oleh karena itu, mitra binaan BNI yang merupakan para pelaku usaha mikro dan usaha kecil, dapat menjadi pendorong pergerakan ekonomi di wilayah lingkungannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, dan perubahannya yakni Peraturan Menteri BUMN No. PER-6/MBU/09/2022 tanggal 15 September 2022, dana pembinaan mitra binaan menjadi bagian dari program penyaluran dana TJSL yang dijalankan. Penyaluran dana pembinaan ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas mitra binaan.

### Informasi Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)

Mengacu pada Pasal 33 Ayat 2 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. Per-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, laporan keuangan Program Pendanaan UMK tahunan harus diaudit oleh kantor akuntan publik. Audit atas Laporan Keuangan Program PUMK untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan Pricewaterhouse Coopers).

## PENGHARGAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TAHUN 2023

Berikut penghargaan yang diterima BNI di sepanjang tahun 2023 atas pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

### Penghargaan atas Pelaksanaan Program TJSL Tahun 2023

| Ajang Penghargaan | Kategori | Pemberi Penghargaan |
|---|---|---|
| B Universe CSR Award 2023 | Kategori Sektor Keuangan melalui inisiatif *Corporate Social Responsibility* (CSR) Kawasan Wisata Anak Negeri (Kawan BNI). | B-Universe |
| Asia Sustainability Report Rating (ASRRAT) 2023 | *Gold Rank* | National Center for Sustainability Reporting (NCSR) |
| National Center for Sustainability Reporting (NCSR) | Kategori Pengembangan Wisata melalui Program KAWAN BNI | Republika |

### Galeri Program TJSL BNI 2023



Bantuan 1.000 bibit pohon untuk konservasi orangutan. Diharapkan dengan konservasi bibit pohon maka orangutan dapat dengan mudah mencari sumber makanan untuk kehidupannya.



Dengan pembagian bibit pohon diharapkan dapat membangkitkan peran serta masyarakat dalam ikut memelihara alam ini.



Sertifikasi Guru diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dalam meningkatkan mutu pendidikan.



BNI berkomitmen kuat mendukung program pemerintah dalam pendampingan dan peningkatan kualitas UMKM agar naik kelas sekaligus mampu menjadi pionir dalam menerapkan prinsip ekonomi berkelanjutan.



Bersinergi dengan pemangku kepentingan lain, BNI berkomitmen untuk menjaga kelestarian Orangutan Kalimantan *(Pongo pygmaeus)* di Pusat Rehabilitasi Pusat Rehabilitasi Orangutan Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah.



BNI melanjutkan dukungan konservasi Badak Jawa bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Balai Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) serta Aliansi Lestari Rimba Terpadu (ALeRT) berupa Pemetaan Genetik Individu Badak Jawa dan Sekolah Lapangan Pengelolaan Ternak Kerbau (SLPTK).

# Penugasan Khusus

Sesuai dengan arahan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-1/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, BUMN dapat menerima Penugasan Khusus dari Pemerintah Pusat yakni penugasan dalam rangka untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum serta riset dan inovasi nasional. Adapun Penugasan Khusus BNI adalah sebagai berikut:

## LAYANAN PERBANKAN (PEMBIAYAAN, TRANSAKSI, DAN KEAGENAN) DALAM EKOSISTEM PERKEBUNAN KOPI PADA EKOSISTEM PMO KOPI NUSANTARA





Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia, dengan berada pada urutan ke empat setelah Brazil, Vietnam dan Kolombia. Potensi Indonesia untuk menjadi negara penghasil kopi terbesar sangat terbuka namun terdapat beberapa tantangan yaitu produktivitas yang rendah, kualitas pemrosesan yang masih rendah, tidak adanya *value added* serta rendahnya pemanfaatan lahan tepat guna.

BNI Jejak Kopi Khatulistiwa hadir menjawab tantangan tersebut, yang merupakan pengembangan dari perhutanan sosial berupa pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembentukan ekosistem pembiayaan ekonomi hijau untuk petani kopi dan *stakeholder* pertanian kopi dengan membentuk *close loop financial ecosystem*. Dalam membentuk *close loop financial ecosystem* dari *stakeholder* pertanian kopi, BNI JKK menyertakan 3 proses yaitu:

1. Digitalisasi proses *on farm*, *off farm* dan pasar *online* untuk mewujudkan UMKM *Go Digital*;
2. Pembinaan *on farm* dan *off farm* sehingga terjadi proses ramah lingkungan untuk mewujudkan *Go* ESG;
3. *Grading* untuk menghubungkan dengan *market* internasional sehingga mewujudkan UMKM *Go Global*, dilakukan penilaian terhadap spesifikasi kopi antara lain aroma, *flavour, after taste, acidity* dan karakteristik lainnya dengan hasil sebagai berikut:
   a. Kab Garut: *Final Score* 84,25 (*Excellent*)
   b. Kab. Rejang Lebong: *Final Score* 81,5 (*Excellent*)
   c. Kab. Temanggung: *Final Score* 84,13 (*Excellent*)
   d. Kab. Jember: *Final Score* 78,5 (*Very Good*)

BNI Jejak Kopi Khatulistiwa telah berjalan di 5 titik lokasi yaitu Kab. Garut (Prov. Jawa Barat), Kab. Rejang Lebong (Prov. Bengkulu), Kab. Temanggung (Prov. Jawa Tengah), Kab. Jember (Prov. Jawa Timur) dan Kab. Humbang Hasundutan (Prov. Sumatera Utara).

BNI telah tergabung dalam PMO Kopi Nusantara bersama BUMN dan *stakeholder* terkait dalam komoditas kopi Nusantara mengacu pada surat DPS/X/1566/2023 tanggal 23 Mei 2023. Program ini merupakan pengembangan dari Program Perhutanan Sosial yang diprakarsai oleh BNI sejak

tahun 2017. Jejak Kopi Khatulistiwa ini dinilai sejalan dengan aspek lingkungan, pemanfaatan lahan hutan secara tepat guna, inklusi keuangan, serta melalui produk kopi dan keunikan rasa yang dimilikinya dapat membuka potensi UMKM *Go Global*. Melalui sinergi program ini bersama kita wujudkan peningkatan produktivitas kopi yang berdampak pada kesejahteraan *stakeholder* ekosistem kopi Indonesia.

Hingga akhir tahun 2023, total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada program Jejak Kopi Khatulistiwa sebesar Rp6,81 miliar untuk 197 petani. Penyaluran KUR Jejak Kopi Khatulistiwa menjadi bagian perolehan KUR Perhutanan Sosial BNI. Per 31 Desember 2023, total penyaluran sebesar Rp181 miliar untuk 9.993 petani hutan sosial.

## PEMBERIAN PEMBIAYAAN KEPADA UMKM MELALUI PENYEDIAAN DANA DENGAN BUNGA MURAH

Dalam rangka memberikan dukungan untuk pengembangan UMKM, Pemerintah RI bekerja sama dengan BNI untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Untuk tahun anggaran 2023, BNI mendapat target alokasi penyaluran KUR sebesar Rp36,5 triliun sesuai Surat Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia No. B/KUR/326/D.I.M.EKON/12/2022 tanggal 28 Desember 2023.

Dalam rangka mengoptimalkan penyerapan plafon KUR Nasional serta memperhatikan pencapaian kinerja penyaluran KUR BNI, telah diputuskan target penyaluran KUR BNI menjadi sebesar Rp18 triliun sesuai Surat Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia No. B/PK.KUR/153/D.I.M.EKON/09/2023 tanggal 25 September 2023.

Penyaluran KUR bertujuan untuk membantu pengusaha kecil dengan akses permodalan dan pembinaan usaha. Hingga akhir tahun 2023, BNI telah memberikan pembiayaan KUR sebesar Rp17,82 triliun , dengan pencapaian target kontribusi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia sebesar 98,99%.

**Penyaluran KUR Berdasarkan Jenis KUR per 31 Desember 2023**

| Jenis KUR | Jumlah Debitur | Maksimum Kredit (Rp Miliar) | Target (Rp Miliar) | Pencapaian |
|---|---|---|---|---|
| Supermikro | 703 | 5,46 | 10,00 | 54,6% |
| Mikro | 51.234 | 2.193,34 | 2.300,00 | 95,4% |
| Kecil | 58.741 | 15.595,28 | 15.650,00 | 99,7% |
| PMI | 983 | 24,73 | 40,00 | 61,8% |
| **Total** | **111.661** | **17.818,81** | **18.000,00** | **99,0%** |

**Penyaluran KUR Berdasarkan Sektor Ekonomi per 31 Desember 2023**

| Sektor Ekonomi | Jumlah Debitur | Maksimum Kredit (Rp Miliar) |
|---|---|---|
| Industri Pengolahan | 3.787 | 869,90 |
| Jasa-jasa Dunia Usaha | 1.068 | 280,84 |
| Jasa-jasa Sosial Masyarakat | 6.693 | 1.263,80 |
| Konstruksi | 723 | 213,87 |
| Pengangkutan, Pergudangan, & Komunikasi | 625 | 167,75 |
| Perdagangan, Restoran, & Hotel | 49.985 | 11.077,18 |
| Pertanian, Perburuan, & Sarana Pertanian | 48.780 | 3.945,46 |
| **Total** | **111.661** | **17.818,80** |

## *SUPPORT* PERBANKAN DALAM REGISTRASI NIB PADA UMKM DAN DUKUNGAN LAYANAN PERBANKAN BAGI UMKM





Dalam memberikan fasilitas kepada UMKM agar naik kelas melalui kemudahan berusaha, Pemerintah mendorong pendaftaran izin berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS). Untuk mendukung upaya ini, BNI bekerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam mengadakan sosialisasi dan bimbingan melalui webinar sebagai upaya percepatan pendaftaran izin berusaha. Dengan lebih banyak pelaku UMKM yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), BNI berharap agar pelaku usaha mikro dapat berkembang lebih cepat dan naik kelas hingga ekspor (*Go Global*). Sampai dengan akhir tahun 2023, upaya percepatan penerbitan NIB bagi debitur segmen kecil BNI telah dilakukan kepada 11.387 debitur atau sebesar 3% dari total debitur segmen kecil, yaitu 380.078 debitur dan pertumbuhan UMKM yang telah memiliki NIB secara YoY sebesar 465%.

## TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Untuk mengimplementasikan Inpres tersebut, dibentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN) yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri. BNI berperan untuk melakukan pendampingan dan pembinaan UMKM meliputi kegiatan koordinasi, pengawasan, *monitoring*, dan evaluasi pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri dan/atau produk UMKM, termasuk pengadaan melalui Pasar Digital UMKM (PaDi UMKM). Selain itu, dalam rangka pemberdayaan UMKM, BNI menyediakan beragam fasilitas antara lain:

1. Pembiayaan kepada UMKM sebagai modal usaha dalam memproduksi produk dalam negeri;
2. Pendampingan & pembinaan kepada UMKM atas fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh;
3. Edukasi & pembinaan sebagai Rekanan BNI melalui PaDi UMKM;
4. CSR yaitu implementasi CSR untuk peningkatan kapasitas usaha;
5. Lain-lain yaitu tindakan lain yang diperlakukan terkait pemberdayaan UMKM.

Untuk mendukung program #BelaPengadaan dan #BanggaBuatanIndonesia, BNI ikut berpartisipasi aktif dalam *platform* Kementerian BUMN, yaitu "PaDi UMKM". Hingga akhir tahun 2023, sebanyak 867 UMKM binaan BNI telah *onboarding* ke dalam *platform* PaDi UMKM sebagai *seller* dan 140 UMKM di antaranya merupakan debitur BNI. Realisasi transaksi pembelian-pengadaan BNI dalam *platform* PaDi UMKM sebesar Rp39,81 miliar dengan jumlah volume transaksi sebanyak 9.011.

## PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

| Dasar Hukum | Tahun Dimulainya Penugasan | Penugasan Pemerintah | Kompensasi | Realisasi per 31 Desember 2023 |
|---|---|---|---|---|
| • Perpres No.63 Tahun 2017<br>• PMK No.228/PMK.05/2016<br>• PKS No. INB1/006/PKS/2023 (Program Keluarga Harapan (PKH))<br>• PKS No. INB1/007/PKS/2023 (Program Sembako) | 2016 | Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos RI | Penyaluran (*disbursement*) dana alokasi bantuan yang bersumber dari APBN ke rekening penerima bantuan. | Jumlah Penerima : 3,1 juta<br>Nominal : Rp8,59 T |
| | 2017 | Penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako/BPNT Kemensos RI | | Jumlah Penerima : 6 juta<br>Nominal : Rp14,17 T |
| • UU No.7 Tahun 1992<br>• Peraturan Menteri Keuangan No 254/PMK.05/2015<br>• PMK No.228/PMK.05/2016<br>• Perpres No.63 Tahun 2017<br>• Surat Edaran OJK No.S-15/PP1/2017 tanggal 7 Juni Tahun 2017<br>• Peraturan Menteri Pendidikan No.10 Tahun 2020<br>• Persesjen Kemdikbud No.14 Tahun 2022<br>• PKS No. HLB-2/017/PKS/2022 tanggal 08 Agustus 2022<br>• Addendum II Perjanjian Kerjasama antara Kemdikbud dengan BNI No.0449/J5/01.02/2023 Nomor BNI : No.INB2/011/PKS/2023 UU No.4 Tahun 2023 | 2015 | Penyaluran Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar (PIP) Kemendikbud Ristek RI | | Jumlah Penerima : 2,7 juta<br>Nominal : Rp2,25 T |
| | 2019 | Penyaluran Bantuan Sosial Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) Kemendikbud Ristek RI | Penyaluran (*disbursement*) dana alokasi bantuan yang bersumber dari APBN ke rekening penerima bantuan. | Jumlah Penerima : 2,8 juta<br>Nominal : Rp2,51 T |

## KPR GRIYA FLPP (KPR BERSUBSIDI)

BNI dan Kementerian Negara Perumahan Rakyat telah menandatangani Kesepakatan Bersama (MOU) No.02/SKB/DP/2010-DIR/071 dan Perjanjian Kerja Operasional (PKO) No.27/SM.6/HK.02.04/10/2010-DIR/072 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Melalui perjanjian kerja sama tersebut, BNI mengemban tugas untuk menyediakan fasilitas kredit perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang didukung dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari Pemerintah, yaitu KPR BNI Griya FLPP.

KPR BNI Griya FLPP merupakan wujud komitmen BNI dalam mendukung program pemerintah di bidang penyediaan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hingga akhir tahun 2023, BNI telah merealisasikan penyaluran anggaran KPR BNI Griya FLPP sebesar Rp2.177.441.108.000. Adapun strategi yang dilakukan untuk mendukung ekspansi KPR Griya FLPP sampai dengan akhir tahun 2023, antara lain:

1. BNI memberikan apresiasi/*reward* kepada *developer* subsidi;
2. Dalam mendorong penyerapan BNI Griya FLPP, BNI melakukan kerja sama dengan Asosiasi Pengembang, developer subsidi, serta melakukan sosialisasi ke daerah-daerah dengan melibatkan *stakeholde*r eksternal maupun internal.

Halaman ini dikosongkan



Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa

Laporan Tahunan 2023

# 09

# Komitmen ESG


1094 Kilas Kinerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) BNI 2023

1095 Perkembangan Penerapan LST BNI 2023

1097 Komitmen Penerapan LST

1099 Pengelolaan Risiko LST BNI

1102 Penanggung Jawab Penerapan LST di BNI

1103 Pengawasan dan Evaluasi Penerapan LST BNI

1104 Penerapan Keuangan Berkelanjutan di Perusahaan Anak

1105 Indeks LST: Ringkasan Praktik Keberlanjutan BNI


PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

# Kilas Kinerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) BNI 2023

## *RATING* ESG

MSCI

(A)

Sustainalytics

(21.4 (*Medium Risk*))

Sri Kehati

(Periode: 1 Desember 2023 – 31 Mei 2024)

ESG Sectors Leaders IDX Kehati

Periode:
1 Desember 2023 - 31 Mei 2024

## PENGHARGAAN

The 14th IICD Corporate Governance Award 2023



The Best Overall in Category Big Cap Public Listed Company

ESG Disclosure Transparency Award 2023



Predikat Management BB

CNBC Indonesian Awards 2023



Best Bank with ESG-Driven GCG Commitment

Asia Sustainability Report Rating (ASRRAT) 2023



Gold Rank

# Perkembangan Penerapan LST BNI 2023

## ASPEK LINGKUNGAN

a. Pembiayaan:
   1. Penyaluran pembiayaan hijau (KUBL) BNI mencapai Rp67,89 triliun atau 9,87% dari total kredit (*bank only*), tumbuh sebesar 13,6% (YoY)
   2. Penyaluran *Sustainability Linked Loan* (SLL) sebesar Rp4,6 triliun
   3. BNI telah menyalurkan dana dari *green bond* untuk proyek hijau yang memenuhi syarat untuk pendanaan dan telah mendapatkan opini dari Ahli Lingkungan sebagai pihak kedua (*second party opinion*/SPO) yang disediakan oleh Sustainalytics mengenai kontribusi positif proyek terhadap lingkungan.

**Porsi Alokasi**

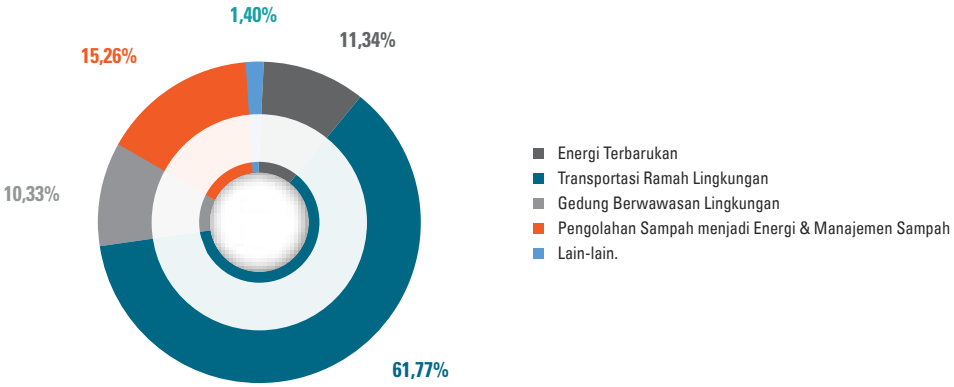


Sisa 22,94% dari penyaluran *green bond* dialokasikan kepada KUBL lainnya sesuai dengan POJK 60/2017. Dampak positif terhadap lingkungan dari penggunaan dana *green bond* oleh debitur adalah sebagai berikut:



Informasi lebih lanjut mengenai proyek-proyek yang didanai oleh Green Bond BNI beserta dampak yang dilaporkan disajikan dalam Laporan Green Bond BNI 2023 yang tersedia di situs web BNI pada laman Lingkungan Hidup, Sosial dan Tata Kelola: https://www.bni.co.id/en-us/company/bni-esg.

4. Penetapan *Roadmap* NZE Operasional Tahun 2028 & NZE Pembiayaan Tahun 2060
5. Pelaksanaan *initial phase* Climate Risk Stress Test (CRST) *Phase I*
6. Penguatan *Risk Acceptance Criteria* (RAC) terhadap 18 Sektor dengan Aspek ESG
7. Unit Khusus Pembiayaan Sektor Energi Terbarukan yang mendukung:
   i. Pembiayaan-pembiayaan transisi energi berupa proyek penggantian PLTU ke PLTG/GU.
   ii. Pembiayaan untuk PLT Gas, sebagai pengurangan pemanfaatan BBM dengan meningkatkan pemanfaatan gas sebagai sumber energi yang lebih bersih.
   iii. Perkembangan produksi EBT dan mengoptimalkan produksi BBN (Biodiesel atau biohidrokarbon), termasuk PLTSa sebagai hasil samping pengelolaan sampah
   iv. Pembiayaan PLTS, PLTA, PLT Geotermal dan EBT lainnya sebagai salah satu sumber program transisi energi.

b. Operasional:
   1. Pengembangan Infrastruktur Manajemen Data Emisi
   2. Perhitungan emisi karbon meliputi *Scope 1, Scope 2, dan Scope 3* (Operasional dan Emisi Pembiayaan)
   3. Dua Gedung Kantor Pusat BNI telah memiliki sertifikasi *Green Building*, yaitu Menara Pejompongan BNI dengan Sertifikasi *Gold* dan Plaza BNI dengan Sertifikasi *Platinum*
   4. Instalasi *solar panel* dengan kapasitas 2.200 watt untuk penerangan di tangga darurat Plaza BNI, BSD
   5. Efisiensi listrik melalui pengurangan pemakaian lampu di Grha BNI, Plaza BNI, Gedoeng BNI, dan Menara BNI
   6. BNI menjadi bank pertama di Indonesia yang menggunakan skema kerja sama Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) *Partnership Investor Own Investor Operate* (IO2) dari PLN.

## ASPEK SOSIAL

a. Sumber Daya Manusia (SDM):
   1. *Employee Engagement Score* mencapai 96%
   2. Tingkat Kepuasan Pegawai mencapai 92%
   3. Penyusunan dan Persetujuan Kebijakan *Respectful Workplace Policy.*

b. *Access to Finance*:
   1. BNI telah memiliki 185.697 BNI Agen46
   2. Program Ayo Menabung dengan Sampah
   3. Program pemberdayaan UMKM melalui program BNI UMKM Ramah Lingkungan (BUMI), Jejak Kopi Khatulistiwa (JKK), *Millennial Smartfarming*, Kampung Budidaya Perikanan, dll.

c. *Privacy & Data Security*
   1. BNI memiliki Divisi CISO yang bertugas menjaga informasi dan meningkatkan keamanan *cyber*
   2. Penerapan mekanisme *Data Loss Prevention* (DLP)
   3. Pelaksanaan *Threat Hunting*
   4. Mengadopsi *framework* dan standar keamanan internasional seperti ISO 27001 dan *National Institute of Standards and Technology* (NIST)
   5. BNI telah memiliki Digital *Risk Framework* yang diadopsi dari *framework best practice*
   6. Sehubungan dengan pemberlakukan UU RI No. 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP), BNI melakukan penyusunan prosedur, *assessment* dan mitigasi/ preventif terkait, pengelolaan infrastruktur, aplikasi dan sistem IT serta penerapan implementasi pengamanannya.
   7. Penerapan proses masking atas data-data yang sensitif
   8. Melaksanakan Pengukuran Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI) yang merupakan alat untuk memetakan tingkat kesiapan organisasi dalam penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber, termasuk dalam mendeteksi dan merespon apabila terdapat insiden kebocoran data pribadi akibat celah keamanan sistem
   9. Melakukan asesmen *Cyber Security Maturity* (CSM), yang merupakan instrument dari BSSN untuk menilai tingkat kematangan keamanan siber suatu organisasi, termasuk di dalamnya penilaian kematangan pengelolaan dan pelindungan kerahasiaan data pribadi (*data privacy*).
   10. Pelaksanaan *third party risk assessment* antara lain melakukan *vendor security assessment* dalam aspek Teknologi, *Information* dan *Cyber*.

11. BNI mewajibkan *Non-Disclosure Agreement* (NDA) bagi pihak ketiga apabila terdapat kerja sama yang menggunakan data nasabah, dan hanya mengirimkan data nasabah sesuai persetujuan nasabah.
12. Perusahaan anak BNI melakukan pelaporan terkait isu dan topik diskusi pengelolaan data, termasuk privasi dan keamanan data sebagai proses harmonisasi data di Perusahaan Anak.
13. Melaksanakan *security awareness* berkala untuk edukasi kepada pegawai dan nasabah mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi.

d. *Consumer Financial Protection*
   1. Skor kepuasan nasabah atau *Customer Satisfaction Survey* (CSS) pada tahun 2023: 4,26
   2. Persentase penyelesaian keluhan nasabah pada tahun 2023: 99,99%
   3. Memberikan pelatihan mengenai perlindungan keuangan konsumen

## ASPEK TATA KELOLA

1. BNI telah memiliki Subkomite ESG di bawah Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud.
2. BNI telah memiliki unit kerja khusus yaitu Departemen Manajemen Environment, Social & Governance (ESG) di bawah Divisi Enterprise Risk Management (ERM).
3. Kebijakan ESG BNI:
   a. *Framework* dan *Roadmap* ESG BNI
   b. Penetapan *Net Zero Emission Roadmap*
   c. Ketentuan *Insentif Green Load*
   d. Petunjuk Teknis Data Emisi
   e. Petunjuk Teknis Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL)
   f. SOP *Sustainability Linked Loan* (SLL).
4. Direksi telah memiliki KPI untuk kinerja LST yang diturunkan ke Unit-Unit Kerja (*Green Loan* dan *Rating* ESG).

# Komitmen Penerapan LST

### *ELEVATING IMPACT, EMPOWERING SUSTAINABILITY*

BNI bersikap sangat serius dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah menjadi isu global dan menjadi fokus utama Pemerintah Indonesia. BNI memprioritaskan penerapan prinsip keberlanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) atau dikenal sebagai ESG - *Environment, Social, and Governance* dalam semua aspek bisnisnya.

BNI meyakini bahwa keberlanjutan harus memberikan dampak positif bagi semua pemangku kepentingan, sambil meninggalkan warisan yang bermanfaat bagi generasi mendatang. Sebagai entitas usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Negara, BNI terus melangkah maju menjadi agen transformasi terdepan dalam penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola.

## *FRAMEWORK* LST BNI & *ROADMAP* LST BNI

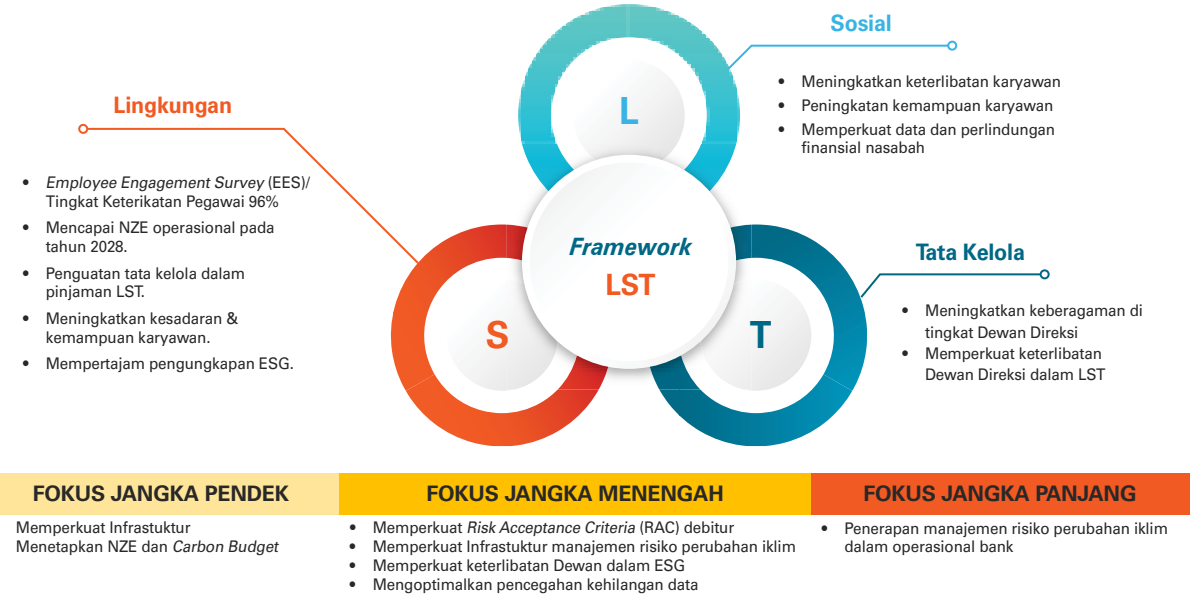


| FOKUS JANGKA PENDEK | FOKUS JANGKA MENENGAH | FOKUS JANGKA PANJANG |
|---|---|---|
| • Memperkuat Infrastuktur<br>• Menetapkan NZE dan *Carbon Budget* | • Memperkuat *Risk Acceptance Criteria* (RAC) debitur<br>• Memperkuat Infrastuktur manajemen risiko perubahan iklim<br>• Memperkuat keterlibatan Dewan dalam ESG<br>• Mengoptimalkan pencegahan kehilangan data | • Penerapan manajemen risiko perubahan iklim dalam operasional bank |

## TARGET *NET ZERO EMISSION* (NZE) BNI

BNI memiliki komitmen untuk mencapai *Net Zero Emission* (NZE) Operasional pada Tahun 2028 dan NZE Pembiayaan pada Tahun 2060. Adapun strategi yang dilakukan dalam mencapai target tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan produk berkelanjutan, seperti:
   a. Peluncuran *Sustainability Linked Loan* untuk mendorong debitur melakukan implementasi ESG dan memiliki *transition map* menuju *green*.
   b. Pemberian insentif *green loan* untuk mendorong pertumbuhan portofolio hijau.
   c. Penyaluran obligasi hijau untuk *green project* yang saat ini dilakukan di 5 sektor, yaitu Energi Terbarukan, Transportasi Ramah Lingkungan, Gedung Berwawasan Lingkungan, Pengelolaan Sampah menjadi Energi dan Manajemen Limbah, dan Penggunaan Sumber Daya Alam dan Penggunaan Tanah yang Berkelanjutan.
   d. Pengembangan skema pembiayaan untuk mendukung dan mengembangkan ekosistem UMKM yang berorientasi lingkungan, seperti Jejak Kopi Khatulistiwa – Perhutanan Sosial dan program BNI UMKM Ramah Lingkungan (BUMI).
   e. Pembiayaan di sektor transisi energi untuk mendorong transisi menuju energi bersih.
   f. Melakukan evaluasi atas kemungkinan penerbitan obligasi berwawasan *sustainability* lainnya.
   g. Melakukan kerja sama dengan *strategic partner* untuk menerbitkan produk *sustainability* bagi individu, seperti penerbitan kartu kredit berwawasan lingkungan bekerja sama dengan WWF dan penerbitan kartu kredit dengan bahan baku yang bisa didaur ulang bekerja sama dengan AMEX.
   h. Optimalisasi program menabung dengan sampah untuk meningkatkan *awareness* pelajar dalam melakukan pengelolaan sampah plastik.
2. Efisiensi energi
   a. Penggunaan teknologi hemat listrik.
   b. Pengaturan dan optimalisasi penggunaan AC dan lampu di gedung kantor.
   c. Penggunaan *renewable energy* pada Gedung Plaza BNI.
   d. Memiliki gedung bersertifikat *green building*: Gedung Plaza BNI dan Menara BNI.
   e. Mengembangkan program *waste management* untuk meningkatkan *avoided emission*.
   f. Optimalisasi media *online* untuk pertemuan-pertemuan.
3. Program *nature-based solution*
   a. BNI telah melakukan program penanaman pohon seluas 229 ha sampai dengan tahun 2023. Program ini akan terus dikembangkan sebagai salah satu program reduksi emisi BNI.
   b. BNI melakukan koordinasi dengan Perusahaan Anak untuk menyelaraskan pelaksanaan ESG *Framework* dan *Net Zero Roadmap* di Perusahaan Anak.

# Pengelolaan Risiko LST BNI

## *PIPELINE* MANAJEMEN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN LST

BNI berpegang teguh pada kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperhatikan lingkungan hidup dan risiko perubahan iklim. Salah satu bentuk dari dukungan tersebut adalah dengan adanya *industry risk appetite* dan *risk acceptance* yang memperhatikan isu lingkukan, sosial, dan tata kelola (LST). Isu yang menjadi perhatian BNI, di antaranya adalah deforestasi, banjir, penebangan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran lingkungan, dan kekeringan. Meski tidak terdampak secara langsung, analisis risiko keuangan terhadap hal tersebut berkaitan dengan pembiayaan yang disalurkan ke debitur dengan potensi risiko yang sama.

Oleh karena itu, BNI sangat berhati-hati dalam mengambil tindakan untuk membiayai sektor-sektor usaha yang memiliki potensi risiko merusak lingkungan hidup maupun berpotensi meningkatkan pemanasan global/perubahan iklim.

BNI telah menerapkan kebijakan kredit dengan wawasan LST, serta melakukan pemetaan kegiatan perbankan sebagai upaya mitigasi dan adaptasi dengan perubahan iklim.

Proses ini secara konsisten dilakukan oleh Divisi Corporate Banking 1, 2, 3 dan 4, Divisi International, Divisi Enterprise Banking, Divisi Commercial Banking 1 dan 2, Divisi Institutional Banking 1 & 2, Divisi Syndication & Structured Finance, Divisi Retail Productive Banking, Divisi Small Business & Program, Divisi Corporate & Enterprise Credit Risk, serta Divisi Commercial Credit Risk.

Adapun Alur Pengelolaan Risiko BNI, dapat dijelaskan melalui bagan berikut:

**Bagan Alur *Pipeline Management* dengan Mempertimbangkan LST**

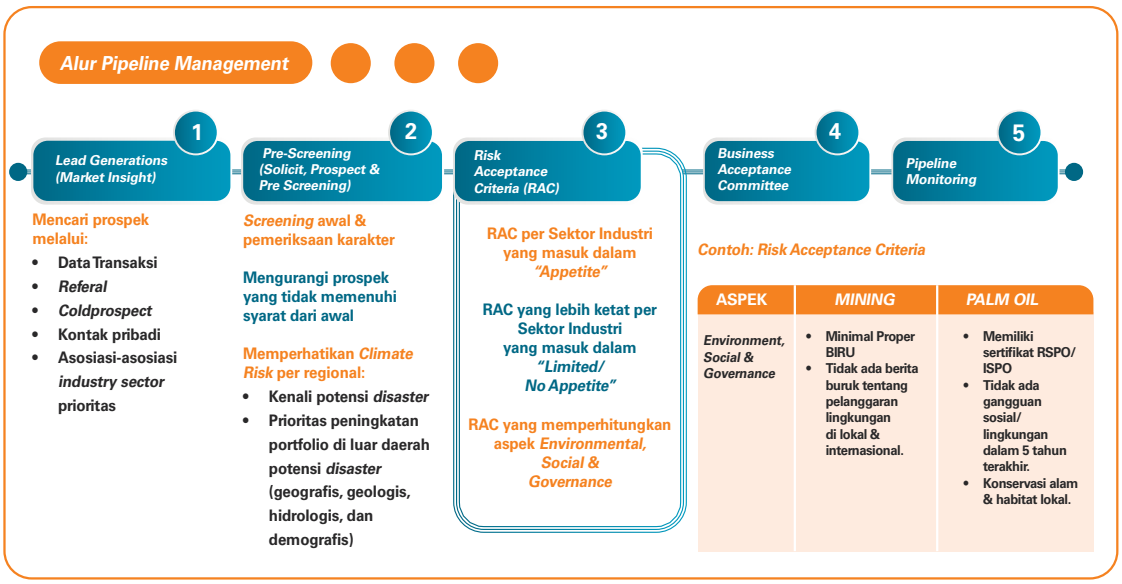

## MEKANISME PIPELINE *MANAGEMENT* YANG MEMPERTIMBANGKAN LST

1. Dalam penetapan sektor-sektor industri yang bertujuan demi meningkatkan portofolio, BNI melakukan penelaahan melalui diskusi antar unit bisnis, unit risiko, dan manajemen risiko. BNI menggunakan *Industry Risk Appetite* (IRA) dalam menetapkan sektor industri yang telah mempetimbangkan *Industry Risk Rating* (IRR), faktor prospek sektor industri unggulan/keunggulan daerah/ regional, dan opini pertimbangan bisnis serta *pipeline*.

   Proses *screening* awal difokuskan pada usaha untuk mengidentifikasi calon prospek yang memenuhi persyaratan keberlanjutan BNI, seperti risiko iklim dan potensi bencana alam di setiap wilayah. Selain itu, langkah-langkah ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa bisnis tidak terlibat dalam eksposur yang dilarang oleh pemerintah, seperti pelanggaran hak masyarakat lokal, kerja paksa, eksploitasi anak, pelanggaran hak asasi manusia, serta peraturan pemerintah lainnya.

   Di samping itu, BNI juga berorientasi pada seleksi pelaku usaha di sektor yang telah menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan atau yang sudah memberikan prioritas pada faktor LST dalam operasional perusahaan, meskipun proses implementasi ini masih terus ditingkatkan secara bertahap dan berkelanjutan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, BNI mengklasifikasikan sektor industri menjadi tiga kategori, yaitu *Appetite*, *Limited Appetite*, dan *No Appetite*.

2. Dalam upaya mendukung pipeline management, BNI telah memperkuat *Risk Acceptance Criteria* (RAC) menjadi 18 (delapan belas) sektor industri untuk segmen *corporate*, 11 (sebelas) sektor industri untuk segmen *commercial* dan 10 (sepuluh) sektor industri untuk segmen *retail productive*.

   18 (delapan belas) sektor industri untuk segmen *corporate*, antara lain:
   1. *Real Estate Recurring*;
   2. *Real Estate NonRecurring*;
   3. Industri Farmasi;
   4. *Fast Moving Consumer Good* (FMCG);
   5. Ketenagalistrikan;
   6. Perdagangan Logam dan Bijih Logam (*Trader*);
   7. Industri Logam Dasar (*Smelter Refiner*);
   8. Pertambangan Bijih Logam;
   9. Industri Kimia;
   10. Konstruksi;
   11. Konstruksi Bangunan Jalan Tol;
   12. Kontraktor Telekomunikasi;
   13. Operator Telekomunikasi dan *Data Center*;
   14. Industri Semen;
   15. Rumah Sakit;
   16. Perkebunan Kelapa Sawit (termasuk Pabrik Kelapa Sawit (PKS);
   17. Industri Pengolahan Sawit;
   18. Industri Barang Logam (*Fabricator*).

   11 (sebelas) sektor industri untuk segmen *commercial*, antara lain:
   1. *Generic* (subsektor yang belum/ tidak ada spesific RAC-nya);
   2. Perdagangan Besar Dalam Negeri;
   3. Perkebunan Kelapa Sawit;
   4. Industri Pengolahan;
   5. Industri Kimia, Karet dan Plastik;
   6. Penyediaan Akomodasi;
   7. Jasa Usaha Persewaan;
   8. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;
   9. Konstruksi;
   10. Transportasi;
   11. Perdagangan Ekspor Impor.

   10 (sepuluh) sektor industri untuk segmen *retail productive*, antara lain:
   1. *Generic* (subsektor yang belum/ tidak ada spesific RAC-nya);
   2. Perdagangan Besar Dalam Negeri (*wholesale*);
   3. Perdagangan Eceran (*retail*);
   4. Industri Pengolahan;
   5. Perkebunan Kelapa Sawit;
   6. Industri Kimia;
   7. Perdagangan Ekspor Impor;
   8. Transportasi Umum;
   9. Konstruksi;
   10. Penyedia Akomodasi.

   RAC sektor industri tersebut disusun dengan penekanan pada penerapan LST berdasarkan karakteristik sektor industrinya. Pada tahun 2023, BNI telah melakukan penguatan RAC pada 4 Sektor utama yaitu Perkebunan Kelapa Sawit (*Upstream* dan *Midstream*), Pertambangan (*Mine Operator, Smelter Refiner, Fabricator, Trader*), Konstruksi (Kontraktor, dan Kontraktor Jalan Tol) dan Listrik/Energi.
3. Divisi *Compliance* BNI akan melakukan *Credit Compliance Review* (C2R) sebelum pemberian kredit untuk memastikan bahwa proses kredit telah sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk aspek LST yang ditetapkan oleh BNI.
4. Komite kredit akan menganalisis debitur/calon debitur, termasuk segala risiko dan mitigasi risiko, sebelum memutuskan untuk menyetujui atau menolak kredit, termasuk isu-isu yang terkait dengan LST. Komite Kredit disusun secara berjenjang sesuai dengan kewenangan memutus, sampai dengan tingkat Direksi.
5. *Pipeline Monitoring*:
   a. Secara berkala Unit Bisnis akan melakukan pemantauan melalui sistem *watchlist* dan penilaian peringkat debitur. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap aspek LST, BNI akan melakukan verifikasi kepada pihak terkait dan dapat melakukan penyesuaian peringkat debitur apabila terbukti debitur tidak memenuhi aspek LST yang telah ditetapkan;
   b. Internal Audit secara berkala akan melakukan audit terhadap debitur yang kegiatan operasionalnya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

BNI terus berusaha untuk memastikan bahwa kredit yang disalurkan digunakan untuk mendukung usaha yang produktif, bertanggung jawab, dan tidak merusak lingkungan. Secara rutin, Unit Bisnis melakukan pemantauan melalui sistem daftar pantau (*watchlist*) dan melakukan penilaian terhadap *rating* debitur. Hasil dari sistem daftar pantau akan dilaporkan kepada Divisi Corporate & Enterprise Credit Risk (CER) dan Divisi Commercial Credit Risk (CMR) setiap tiga bulan. Selain itu, setiap unit yang bertanggung jawab juga diwajibkan untuk melakukan penilaian terhadap sampel debitur sebagai bagian dari proses pemantauan.

Jika terdeteksi adanya pelanggaran terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST), BNI akan melakukan verifikasi dengan pihak terkait dan berpotensi mengurangi tingkat (*downgrading*) jika terbukti bahwa debitur tidak mematuhi peraturan LST.

Di tahun 2023, Bank melakukan pemetaan pemenuhan aspek LST pada portofolio yang berdampak tinggi terhadap lingkungan untuk mendukung penerapan LST, di antaranya adalah:

- Jumlah debitur yang memiliki sertifikat RSPO/ISPO sebanyak 49 perusahaan, sedangkan 9 perusahaan lainnya sedang dalam proses memperoleh sertifikat RSPO/ISPO.
- Untuk debitur yang bergerak di Industri Semen, telah mendapatkan Program Penilaian Peringkat (PROPER) BIRU dan EMAS.
- Debitur pada industri pertambangan (*Mine Operator*) sebagian telah mendapatkan Program Penilaian Peringkat (PROPER) BIRU, HIJAU dan EMAS.
- Dalam hal ini BNI terus mendorong debitur di sektor kelapa sawit untuk mendapatkan sertifikasi ISPO maupun RSPO, dan pemenuhan sertifikasi sesuai dengan masing-masing sektor industrinya.

## PERBAIKAN-PERBAIKAN PADA MANAJEMEN RISIKO LST

BNI berpegang teguh pada perannya sebagai agen perubahan dalam menerapkan prinsip-prinsip LST. Pada tahun 2023, BNI melakukan perbaikan dan penyempurnaan Manajemen Risiko pada aspek LST, mulai dari penguatan kebijakan terkait LST, pengembangan *tools* dan *guidance* terkait aspek LST, dan penetapan target *Net Zero Emission* (NZE) baik untuk operasional dan pembiayaan.

1. Penguatan Kebijakan
   a. Sejalan dengan komitmen BNI dalam melaksanakan LST, pada tahun 2023 BNI bekerja sama dengan konsultan untuk memperkuat kebijakan LST. Penguatan kebijakan LST ini meliputi penyusunan *framework* LST dan penajaman kembali kebijakan terkait lingkungan, sosial, dan tata kelola serta penetapan *roadmap* jangka pendek, menengah, dan panjang BNI dalam menuju *Net Zero Emission*.
   b. Telah menetapkan target NZE operasional pada tahun 2028 dan target NZE pembiayaan pada tahun 2060.
2. BNI memperkuat *tools* dan *guidance* terkait LST, diantaranya:
   a. Membangun infrastruktur data emisi untuk memperoleh data emisi operasional dari Kantor Wilayah dan Cabang BNI pada akhir tahun 2023 sehingga dapat dilakukan monitor atas perkembangan emisi secara periodik.
   b. BNI telah mengidentifikasi sektor-sektor dengan emisi tinggi dalam portofolio kredit segmen Korporasi dan Menengah. Atas sektor-sektor emisi tinggi ini, BNI melakukan pengaturan portofolio melalui *Loan Exposure Limit* (LEL) di masing-masing industri tersebut.
   c. Melakukan penguatan *Risk Acceptance Criteria* menjadi 18 sektor untuk segmen korporasi, 11 sektor untuk segmen menengah dan 10 sektor untuk segmen kecil pada tahun 2023.
3. Pelaksanaan *initial phase Climate Risk Stress Test* (CRST) pada bulan Juni 2023 atas sektor *Batu Bara* (termasuk PLTU), Perkebunan Kelapa Sawit dan *Pulp & Paper*. CRST akan kembali dilakukan pada tahun 2024 dengan mencakup minimal 50% portfolio kredit dari mencakup sektor-sektor yang disyaratkan oleh OJK

# Penanggung Jawab Penerapan LST di BNI

BNI telah memiliki organ yang bertanggung jawab terhadap penerapan aspek LST yaitu Subkomite *Environment, Social, and Governance* (ESG) yang dibentuk oleh Direksi melalui melalui SK Direksi No. KP/745/DIR/R tanggal 26 Oktober 2023. Subkomite ESG berada di bawah Komite Direksi, yaitu Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud.

Adapun susunan keanggotaan Subkomite ESG, sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| **Ketua** | Wakil Direktur Utama |
| **Wakil Ketua** | Direktur *Risk Management* |
| **Sekretaris** | Pemimpin Divisi *Enterprise Risk Management* (merangkap anggota tetap n*on-voting member*) |
| **Anggota Tetap Setingkat Direksi dan SEVP (*Voting Member*)** | 1. Direktur *Finance*<br>2. Direktur *Wholesale & International Banking*<br>3. Direktur *Institutional Banking*<br>4. Direktur *Enterprise & Commercial Banking*<br>5. Direktur *Retail Banking*<br>6. Direktur *Network & Services*<br>7. Direktur *Technology & Operations*<br>8. SEVP *Treasury* |
| **Anggota Tetap Setingkat Direksi (*Non-Voting Member*)** | Direktur *Human Capital & Compliance** |
| **Anggota Tetap Setingkat Divisi/Satuan (*Non-Voting Member*)** | 1. Pemimpin Divisi *Corporate Secretary*<br>2. Pemimpin Divisi *Policy Governance*<br>3. Pemimpin Divisi *Investor Relations*<br>4. Pemimpin Divisi *Corporate Planning & Performance Management*<br>5. Pemimpin Divisi *International Banking & Financial Institutional*<br>6. Pemimpin Divisi *Subsidiaries Management*<br>7. Pemimpin Divisi *Procurement & Fixed Assets*<br>8. Pemimpin Divisi *Treasury*<br>9. Pemimpin Divisi *Compliance*<br>10. Pemimpin Divisi BNI *University*<br>11. Pemimpin Divisi *Human Capital Strategy*<br>12. Pemimpin Divisi *Human Capital Services*<br>13. Pemimpin Divisi *Corporate Banking 1*<br>14. Pemimpin Divisi *Corporate Banking 2*<br>15. Pemimpin Divisi *Corporate Banking 3*<br>16. Pemimpin Divisi *Corporate Banking 4*<br>17. Pemimpin Divisi *Syndication & Structured Finance*<br>18. Pemimpin Divisi *Enterprise Banking*<br>19. Pemimpin Divisi *Commercial Banking 1*<br>20. Pemimpin Divisi *Commercial Banking 2*<br>21. Pemimpin Divisi *Operational Risk Management*<br>22. Pemimpin Divisi *Corporate & Enterprise Credit Risk*<br>23. Pemimpin Divisi *Commercial Credit Risk*<br>24. Pemimpin Divisi *Consumer Product*<br>25. Pemimpin Divisi *Retail Productive Banking*<br>26. Pemimpin Divisi *Business Program*<br>27. Pemimpin Divisi *Card Business*<br>28. Pemimpin Divisi Agen46 |
| **Anggota tidak tetap (*Non-Voting Member*)** | Direktur/ SEVP/ Pemimpin Divisi/ Satuan yang terkait dengan topik pembahasan |

Keterangan:
*) Khusus Direktur *Human Capital & Compliance* memiliki tugas dan tanggung jawab khusus yang diatur pada Pedoman Kerja Komite

Subkomite ESG memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:
1. Menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan *Enviromental, Social & Governance* serta perubahannya;
2. Mengidentifikasi potensi risiko LST yang berdampak baik pada BNI maupun *stakeholders* BNI;
3. Memantau implementasi strategi keuangan berkelanjutan;
4. Melakukan pemantauan, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi terhadap hasil LST asesmen BNI;
5. Mengevaluasi penerapan strategi LST pada seluruh lini bisnis BNI.

Sementara itu, pelaksanaan pengelolaan aspek keberlanjutan menjadi bagian dari tanggung jawab seluruh unit kerja, di bawah pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi. Untuk memastikan implementasi tata kelola keberlanjutan dan pengawasan implementasi keuangan berkelanjutan, BNI memiliki unit kerja khusus yaitu Departemen Manajemen Environment Social & Governance (ESM). Departemen Manajemen Environment Social & Governance (ESM) menjadi bagian dari Divisi Enterprise Risk Management (ERM).

Adapun, tugas pokok dari Departemen Manajemen Environment Social & Governance (ESM) adalah:
1. Mengembangkan *framework* & *roadmap* LST sebagai panduan Bank dalam implementasi prinsip LST
2. Melakukan pengembangan, *review* dan *monitoring roadmap Net Zero Emission* Bank
3. Mengembangkan *framework*, mengelola dan melakukan pemantauan risiko perubahan iklim
4. Mengkoordinasikan penerapan prinsip LST dan risiko perubahan iklim di seluruh lini bisnis Bank, termasuk Perusahaan Anak
5. Bertindak sebagai *liason* dengan pihak eksternal terkait dengan implementasai ESG
6. Melaksanakan aktivitas sebagai koordinator *Supporting Staff Group* (SSG) Subkomite ESG
7. Melakukan pemantauan dan pengelolaan realisasi penerapan LST berdasarkan *roadmap* secara *bankwide*
8. Melakukan koordinasi penyusunan dan monitoring pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan/atau *Corporate Plan* terkait LST
9. Melakukan pemantauan eksposur dan pelaporan kepada regulator/pihak eksternal lainnya terkait LST (Green portfolio, *Green Bond* dan obligasi berwawasan LST Lainnya,Taksonomi Hijau Indonesia (THI), *Sustainability Report* (tata kelola berkelanjutan, *sustainable financing* dan data emisi karbon).

# Pengawasan dan Evaluasi Penerapan LST BNI

Pengelolaan risiko LST di BNI digambar sebagai berikut:

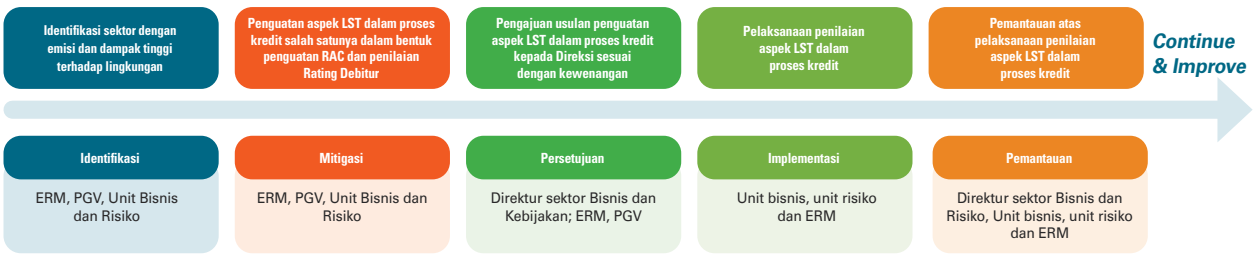


*Top management* yang terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris BNI berperan dalam memberikan pengawasan atas upaya penerapan prinsip tata kelola yang baik bersama seluruh unit kerja untuk memastikan tanggung jawab praktik

bisnis, serta mendorong prinsip kehati-hatian dalam mengelola risiko. Bank terus mempertahankan standar perilaku etis tertinggi operasi maupun pelaporan yang akuntabel, akurat, dan transparan, serta menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Struktur tata kelola, kebijakan, dan proses operasi yang dijalankan diarahkan untuk turut mengidentifikasi dan mengelola risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dalam seluruh rantai nilai BNI.

# Penerapan Keuangan Berkelanjutan di Perusahaan Anak

Penerapan keuangan berkelanjutan di anak perusahaan telah dijalankan dengan cara menyusun dan menyampaikan dokumen Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) kepada OJK:

- PT BNI Multifinance;
- PT BNI Sekuritas;
- PT BNI Life Insurance;
- PT Bank Hibank Indonesia.

## PT BNI Multifinance

1. Pengembangan pembiyaaan kendaraan bermotor listrik bertenaga baterai;
2. Pengembangan kapasitas internal perusahaan dalam pengenalan/sosialisasi RAKB;
3. Pelaksanaan kegiatan sosial kepada lingkungan dan masyarakat seperti donor darah, peduli lingkungan, pemberian bantuan sosial, minimalisasi penggunaan wadah plastik dan gerakan hemat energi;
4. Penyusunan pedoman keuangan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan hidup.

## PT BNI Sekuritas

1. Pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan dengan melakukan sosialisasi dan identifikasi produk bisnis/ jasa keuangan terkait kegiatan keuangan berkelanjutan serta lingkungan, sosial dan tata kelola kepada departemen bisnis di BNI Sekuritas;
2. Pengembangan kapasitas internal melalui pelatihan terkait kegiatan keuangan berkelanjutan serta lingkungan, sosial dan tata kelola;
3. Implementasi kebijakan kegiatan keuangan berkelanjutan serta lingkungan, sosial dan tata kelola pada kegiatan bisnis di BNI Sekuritas;
4. Penilaian & pengendalian risiko terkait lingkungan, sosial dan tata kelola pada kegiatan bisnis di BNI Sekuritas;
5. Penyesuaian program Corporate Social Responsibility dengan konsep kegiatan keuangan berkelanjutan;
6. Pengimplementasian *Green Office* di BNI Sekuritas.

## PT BNI Life Insurance

1. Pelaksanaan program *training* keuangan berkelanjutan;
2. Pelaksanaan program tanggung jawab sosial, lingkungan dan literasi;
3. Pelaksanaan program pemasaran asuransi jiwa kredit produktif kepada UMKM;
4. Pelaksanaan program efisiensi untuk mengurangi sampah plastik, penggunaan kertas dan konsumsi listrik & air;
5. Penerapan *finetuning* terhadap organisasi dengan melakukan *review* proses bisnis serta meningkatkan digitalisasi terhadap aktivitas keuangan berkelanjutan.

## PT Bank Hibank Indonesia

1. Meningkatkan portofolio pembiayaan atas debitur yang termasuk dalam kategori kegiatan usaha berkelanjutan;
2. Meningkatkan portofolio reksadana kategori berkelanjutan;
3. Melakukan efisiensi sumber daya tidak tergantikan seperti penggunaan kertas, energi listrik dan sumber daya air;
4. Melakukan pemisahan tempat sampah organik dan non organik di Kantor Pusat;
5. Melaksanakan program tanggung jawab sosial, lingkungan dan literasi kepada masyarakat.

# Indeks LST: Ringkasan Praktik Keberlanjutan BNI

## LINGKUNGAN

### Lingkungan

| *COMPANY PRACTICE* | HALAMAN |
|---|---|
| **Pembiayaan yang Berdampak pada Lingkungan** | |
| **Lingkup sistem manajemen untuk menilai risiko LST dalam kegiatan pembiayaan** | |
| • BNI telah menerapkan sistem manajemen untuk menilai risiko LST terhadap semua kredit dan operasional perbankan investasi.<br>• BNI menjadikan perluasan integrasi risiko LST pada *underwriting process* di sektor industri lainnya sebagai salah satu strategi dalam pengelolaan risiko kredit di tahun 2023. | Laporan Keberlanjutan halaman 97-99 |
| **Kebijakan kredit lingkungan** | |
| • BNI turut serta dalam pengembangan ekosistem pertanian berkelanjutan melalui program *Millennial Smart Farming*. | Laporan Keberlanjutan halaman 69 |
| BNI telah mengembangkan *Risk Acceptance Criteria* (RAC) pada 18 (delapan belas) sektor industri untuk segmen korporasi, 11 (sebelas) sektor industri untuk segmen menengah dan 10 (sepuluh) sektor industri untuk segmen kecil.<br><br>18 (delapan belas) sektor industri untuk segmen korporasi, antara lain:<br>• Real Estate Recurring;<br>• Real Estate Non Recurring;<br>• Industri Farmasi;<br>• Fast Moving Consumer Good (FMCG);<br>• Ketenagalistrikan;<br>• Perdagangan Logam dan Bijih Logam (Trader);<br>• Industri Logam Dasar (Smelter Refiner);<br>• Pertambangan Bijih Logam;<br>• Industri Kimia;<br>• Konstruksi;<br>• Konstruksi Bangunan Jalan Tol;<br>• Kontraktor Telekomunikasi;<br>• Operator Telekomunikasi dan Data Center;<br>• Industri Semen;<br>• Rumah Sakit;<br>• Perkebunan Kelapa Sawit (termasuk Pabrik Kelapa Sawit (PKS));<br>• Industri Pengolahan Sawit;<br>• Industri Barang Logam (Fabricator).<br><br>11 (sebelas) sektor industri untuk segmen menengah, antara lain:<br>• Generic (sub sektor yang belum/ tidak ada spesific RAC nya);<br>• Perdagangan Besar dalam Negeri;<br>• Perkebunan Kelapa Sawit;<br>• Industri Pengolahan;<br>• Industri Kimia, Karet dan Plastik;<br>• Penyediaan Akomodasi;<br>• Jasa Usaha Persewaan;<br>• Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;<br>• Konstruksi;<br>• Transportasi;<br>• Perdagangan Ekspor Impor.<br><br>10 (sepuluh) sektor industri untuk segmen kecil, antara lain:<br>• Generic (sub sektor yang belum/ tidak ada spesific RAC nya);<br>• Perdagangan Besar dalam Negeri (wholesale);<br>• Perdagangan Eceran (retail);<br>• Industri Pengolahan;<br>• Perkebunan Kelapa Sawit;<br>• Industri Kimia;<br>• Perdagangan Ekspor Impor;<br>• Transportasi Umum;<br>• Konstruksi;<br>• Penyedia Akomodasi. | Laporan Keberlanjutan halaman 35-38 |

## Lingkungan

| *COMPANY PRACTICE* | HALAMAN |
|---|---|
| BNI turut serta dalam pengembangan program perhutanan sosial yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan dan mencegah *illegal logging* melalui pemberdayaan hutan secara berkelanjutan. | Laporan Keberlanjutan halaman 71 |
| BNI telah memiliki kebijakan kredit yang mengatur syarat pemberian kredit bagi industri yang terkait dengan pertanian, biodiversitas, penggunaan energi, kehutanan, tambang, minyak dan gas, transportasi, serta penggunaan material. Kebijakan umum perkreditan tersebut ditetapkan oleh Komite Kebijakan Perkreditan, Bisnis, dan analisa risiko terkait lingkungan dan sosial dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko dan Kapital, dan evaluasi dilakukan oleh Komite Audit. | Laporan Keberlanjutan halaman 35-38 |
| **Integrasi Manajemen Risiko LST** | |
| Untuk memperkuat pengawasan dalam hal penetapan kebijakan dan pengelolaan *Environmental, Social & Governance* (ESG), BNI membentuk subkomite ESG pada Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud yang diketuai oleh Wakil Direktur Utama dan Direktur Manajemen Risiko sebagai wakil ketua. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Bank menjadi sekretaris komite tersebut. | Laporan Keberlanjutan halaman 94 |
| Seluruh staf BNI dilatih tentang risiko dan prosedur LST, bukti program pelatihan LST yang sah disediakan. | Laporan Keberlanjutan halaman 87 |
| **Pengawasan Manajemen Risiko LST** | |
| • Pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi dalam penerapan manajemen risiko, termasuk di dalamnya penetapan kerangka *risk appetite* dan *risk tolerance*, alat pengendalian risiko, serta kerangka dan implementasi manajemen risiko terintegrasi.<br>• Untuk memperkuat pengawasan dalam hal penetapan kebijakan dan pengelolaan *Environmental, Social & Governance* (ESG), BNI membentuk subkomite ESG pada Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud yang diketuai oleh Wakil Direktur Utama dan Direktur Manajemen Risiko sebagai wakil ketua. | Laporan Tahunan halaman 874 |
| Melalui subkomite ESG dibawah Komite Manajemen Risiko dan Anti Fraud, Direksi terlibat aktif dalam pengelolaan risiko LST mencakup:<br>• Menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan *Environmental, Social, & Governance* (ESG) serta perubahannya;<br>• Mengidentifikasi potensi risiko LST yang berdampak baik pada BNI maupun *stakeholders* BNI;<br>• Memantau implementasi strategi *Sustainability Finance*;<br>• Melakukan pemantauan, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap hasil LST *Assessment* BNI;<br>• Mengevaluasi penerapan strategi LST pada seluruh lini bisnis BNI. | Laporan Keberlanjutan halaman 95 |
| **Sistem Manajemen Risiko LST** | |
| BNI mengembangkan sistem manajemen yang kuat untuk menilai risiko LST dalam aktivitas pembiayaan yang dituangkan dalam bentuk:<br>• *Industry Risk Rating*<br>• Sektor Prospektif<br>• *Industry Risk Appetite*<br>• *Risk Acceptance Criteria* | Laporan Keberlanjutan halaman 34 |
| **Peluang Pembiayaan Lingkungan** | |
| BNI merupakan salah satu pemimpin keberlanjutan yang diakui dan telah menerima sejumlah penghargaan di bidang LST, serta masuk pada IDX ESG *Senior leader* dan *index* SRI Kehati. | Laporan Keberlanjutan halaman 3 |
| • Secara bertahap, BNI melakukan pendekatan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko terkait iklim, serta melakukan langkah-langkah dalam mengurangi emisi.<br>• BNI memiliki investasi yang signifikan dalam investasi dampak dan target. | Laporan Keberlanjutan halaman 31-32 |
| BNI memiliki jumlah portofolio pembiayaan dengan Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) senilai total Rp181,1 triliun, terutama berupa pembiayaan kepada segmen UMKM, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, efisiensi energi dan energi terbarukan. | Laporan Keberlanjutan halaman 26-27 |

# SOSIAL

## Sosial

| *COMPANY PRACTICE* | HALAMAN |
|---|---|
| **Perlindungan Keuangan Konsumen** | |
| **Praktik** | |
| BNI senantiasa berupaya menjamin terlaksananya kebijakan praktik operasi yang adil dan sesuai kebijakan Bank dan peraturan yang berlaku. Dalam praktik operasional, BNI menjamin hal-hal sebagai berikut:<br>a. Mencegah adanya benturan kepentingan<br>b. Adanya larangan memberi & menerima hadiah atau cinderamata<br>c. Adanya ketentuan dan larangan penyalahgunaan jabatan dan gratifikasi<br>d. Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, BNI menjalankan *Whistleblowing System* (WBS)<br>e. Kebijakan perlindungan nasabah dan pemberian Informasi/Data/Dokumen kepada pihak luar<br>f. Kebijakan pemenuhan hak-hak kreditur<br>g. Kebijakan anti korupsi dan anti *fraud* | Laporan Tahunan halaman 950-952 (APU-PPT)<br>Laporan Tahunan halaman 953 (Perlindungan Hak Kreditur)<br>Laporan Tahunan halaman 966 (Kebijakan Anti Korupsi)<br>Laporan Tahunan halaman 953-955 (Kebijakan Anti Gratifikasi dan Anti Suap)<br>Laporan Tahunan halaman 963-965 (Whistleblowing System)<br>Laporan Tahunan halaman 984 (Benturan Kepentingan)<br>Laporan Keberlanjutan halaman 47 (Kebijakan Perlindungan Data Nasabah) |
| Direksi memiliki keterlibatan tinggi dalam pengawasan produk melalui Komite Produk, dengan tugas dan tanggung jawab meliputi:<br>1. Menetapkan strategi besaran dan pengembangan bisnis melalui produk/aktivitas BNI;<br>2. Melakukan pengujian komprehensif dan memutuskan "kelayakan" produk/aktivitas baru khususnya terkait aliansi yang bersifat lintas sektoral/segmen dan aliansi strategis dengan Perusahaan anak/Perusahaan lain di luar BNI dengan mengundang Direktur Sektor terkait;<br>3. Melakukan *monitoring* produk/aktivitas yang terimplementasi di BNI dan membuat keputusan atas keberlangsungan produk/aktivitas atas rekomendasi *Supporting Staff Group/product owner*;<br>4. Sebagai lembaga arbitrase dalam masalah-masalah lintas sektoral terkait dengan implementasi produk/aktivitas baru. | Laporan Tahunan halaman 831 |
| BNI menjalankan komunikasi pemasaran secara transparan mempedomani ketentuan OJK serta sesuai kebijakan Internal Perusahaan. | Laporan Keberlanjutan halaman 56 |
| BNI memiliki ombudsman pelanggan & badan peninjau keluhan internal yang independen dengan prosedur dan/atau target yang jelas. | Laporan Tahunan halaman 963 |
| BNI memiliki sistem penyelesaian independen yang dapat memberikan perlindungan bagi pihak pelapor dan pelatihan khusus tentang program perlindungan internal dan eksternal. | Laporan Tahunan halaman 963 |
| Terkait *Debt Collection Policy*, BNI memiliki opsi modifikasi pinjaman yang terdefinisi dengan baik yang mencakup pertimbangan berbasis pendapatan dan akses pelanggan ke opsi eskalasi. | Laporan Tahunan halaman 328-329 |
| BNI menjalankan BNICorpu TV di *channel* YouTube untuk mengedukasi masyarakat terkait literasi keuangan dan *trend* terkini di masyarakat dengan menghadirkan pembicara dari internal BNI dan lembaga profesional. Edukasi juga dilakukan melalui media sosial dan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah/swasta. | Laporan Tahunan halaman 390 |
| Komite setingkat Dewan BNI melakukan pengawasan terhadap pengaduan-pengaduan. | Laporan Tahunan halaman 463<br>Laporan Keberlanjutan halaman 56-57 |
| **Pengembangan Sumber Daya Manusia** | |
| **Praktik** | |
| • BNI memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi di seluruh aspek operasional Perusahaan secara terencana dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi pemberian kesempatan yang setara kepada seluruh level organisasi serta *gender*. Sepanjang tahun 2023, BNI memberikan program pelatihan dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal Bank kepada 27.216 pegawai atau 98,72%, dengan rata-rata setiap pegawai mendapatkan pelatihan sebanyak 8,6 kali.<br>• BNI memiliki program yang mencakup semua karyawan (termasuk paruh waktu dan kontraktor).<br>• Sejak tahun 2018, BNI memiliki program pembelajaran *mandatory* bagi seluruh pegawai melalui *e-learning Sustainable Finance* untuk meningkatkan *awareness* maupun kapabilitas mengenai praktik mengintegrasikan kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) ke dalam layanan keuangan untuk mewujudkan hasil pembangunan berkelanjutan, termasuk mitigasi dan adaptasi terhadap dampak buruk perubahan iklim. | Laporan Tahunan halaman 148<br>Laporan Keberlanjutan halaman 86-87 |

## Sosial

| *COMPANY PRACTICE* | HALAMAN |
|---|---|
| **Strategi** | |
| BNI memiliki *Whistleblowing System* (WBS) dengan nama "WBS to CEO", yang merupakan salah satu mekanisme deteksi dini atas terjadinya suatu tindak pelanggaran di BNI yang dapat menimbulkan kerugian finansial termasuk hal-hal yang dapat merusak *image* BNI. Pengelolaan WBS dilakukan melalui kerja sama dengan pihak eksternal yaitu Deloitte. | Laporan Tahunan halaman 963 |
| BNI melakukan survey kepuasan pegawai bersamaan dengan keterikatan *(employee engagement)*. Pada tahun 2023, level kepuasan/satisfaction pegawai sebesar 92%. | Laporan Keberlanjutan halaman 91 |
| **Strategi pengembangan jalur talenta** | |
| Strategi *workforce planning* diarahkan untuk memastikan ketersediaan pegawai pada fungsi yang selaras dengan strategi BNI. Rekrutmen dilakukan melalui berbagai program antara lain *Officer Development Program*, *Assistant Development* Program dan *Experience Hire*. Pada tahun 2023, BNI melakukan penguatan mekanisme *talent acquisition* dengan menyempurnakan kebijakan ODP *General* dan membuka jalur ODP baru antara lain ODP *Information Technology*, ODP *Data Scientist*, ODP *Digital* dan ODP *Global Analyst Program*.<br><br>Di samping program magang Bina, BNI juga memiliki program magang bagi mahasiswa. Antara lain melalui program BNI *Digital Talent Internship*, Program Magang Mahasiswa Bersertifikat dari FHCI Kementerian BUMN, Program Magang Digital Lulusan *Digital Talent Scholarship* (DTS) 2020 Kominfo, Program Magang Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Program Magang BNI *Digital Bootcamp* Malang, dan Program Magang Individual. | Laporan Tahunan halaman 383-394 |
| BNI menyelenggarakan Program Pemagangan Bina BNI yang bertujuan untuk memberikan pelatihan dan bimbingan kerja kepada angkatan kerja yang belum berpengalaman dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan (*knowledge, skill, ability*) yang dibutuhkan agar mampu bersaing di dunia kerja. Peserta magang Bina BNI pada tahun 2023 tersebar di seluruh wilayah operasional BNI. | Laporan Tahunan halaman 383-394 |
| Dalam rangka memberikan solusi pembelajaran bagi pegawai, BNI *Corporate University* telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana pembelajaran yang disusun baik secara *in-house* maupun bermitra dengan lembaga pendidikan. | Laporan Tahunan halaman 390 |
| **Program & Inisiatif** | |
| BNI telah merancang program kepemilikan saham bagi pegawai dan manajemen Perseroan berdasarkan persetujuan yang diberikan oleh pemegang saham pada RUPS tahunan tahun buku 2022 yang dilaksanakan tanggal 15 Maret 2023. Program kepemilikan saham bagi manajemen Perseroan telah dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2023. | Laporan Tahunan halaman 906-908 |
| Strategi remunerasi mencakup seluruh pegawai, yang ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip *supply and demand*, posisi remunerasi BNI dibandingkan *market*, serta mempertimbangkan *talent classification* pegawai. Komponen remunerasi pegawai terdiri atas remunerasi bersifat tetap yang dibedakan berdasarkan bobot jabatan dan *person value*, sedangkan remunerasi yang bersifat variabel diberikan berdasarkan kinerja yang dikaitkan dengan pencapaian kinerja bank, kinerja unit serta kinerja pegawai yang bersangkutan. | Laporan Tahunan halaman 737 |
| BNI memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi di seluruh tingkatan di Perusahaan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi pemberian kesempatan yang setara, serta disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan dan pengembangan di masing-masing tingkatan.<br><br>Realisasi Biaya Pendidikan dan Pelatihan 2023 adalah sebesar Rp346,2 Miliar dengan jumlah partisipasi pelatihan menurun dari 27.676 (tahun 2022) menjadi 27.216 (tahun 2023). mohon disesuaikan kalimatnya atau menjadi sebanyak 27.216 peserta. | Laporan Tahunan halaman 148-151 |
| **Akses ke Keuangan** | |
| **Produk dan Strategi** | |
| BNI merupakan penyedia langsung atau terlibat langsung dalam penyediaan layanan dalam layanan Mikro/ Asuransi Mikro. | Laporan Keberlanjutan halaman 67-71 |
| **Distribusi dan Jangkauan** | |
| Dalam mendukung kemudahan nasabah dalam melakukan aktivitas transaksi perbankan, BNI menawarkan beragam fasilitas *e-Banking* yang senantiasa disempurnakan melalui beragam pengembangan dan inovasi. Jumlah pengguna *E-banking* di tahun 2023 telah mencapai 16,28 juta. | Laporan Tahunan halaman 264-266 |
| Dalam rangka memperluas jangkauan, BNI memiliki lebih dari 185 ribu BNI Agen46 yang merupakan mitra BNI dalam menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif. Agen46 dapat memfasilitasi berbagai macam layanan perbankan hingga membantu penyaluran program pemerintah, seperti penyaluran bantuan sosial maupun subsidi. | Laporan Tahunan halaman 268-269<br>Laporan Keberlanjutan halaman 72 |
| Inovasi terdepan dalam saluran distribusi alternatif tanpa cabang yang menargetkan demografi yang kurang terlayani melalui layanan Digital dan Agen46. | Laporan Tahunan halaman 268-269<br>Laporan Keberlanjutan halaman 72 |

## Sosial

| *COMPANY PRACTICE* | HALAMAN |
|---|---|
| **Privasi & Keamanan Data** | |
| **Praktik - Operasional** | |
| • BNI menjamin bahwa nasabah dapat melakukan pengkinian data, merubah, mengakses dan mengupdate perubahan data melalui BNICall dan *Customer Service*.<br>• BNI memiliki kebijakan perlindungan data dan keamanan informasi yang mengatur seluruh lini bisnis/ perusahaan anak terkait.<br>• Kebijakan perlindungan data/informasi konsumen dilakukan BNI sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 22/20/PBI/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 23/17/PADG/2021 tanggal 09 September 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. | Laporan Keberlanjutan halaman 45-46<br>Laporan Keberlanjutan halaman 47<br>Laporan Tahunan halaman 366 |
| BNI meluncurkan inovasi pengajuan kartu kredit dan kredit konsumen lainnya melalui *e-form*, serta pembukaan rekening digital melalui *mobile banking* untuk mengurangi potensi penyalahgunaan data nasabah, karena data langsung tersimpan di sistem tanpa melalui formulir fisik. | Laporan Tahunan halaman 327 |
| BNI membentuk organisasi khusus (Divisi Keamanan Informasi) yang menggabungkan beberapa unit yang memiliki fungsi terkait *information security* untuk menjaga independensi dan lebih fokus dalam mengevaluasi, menjalankan, monitoring dan meningkatkan *cyber security*. | Laporan Keberlanjutan halaman 49 |
| Untuk memastikan kehandalan sistem dan keamanan informasi, audit teknologi dilakukan secara berkala oleh satuan audit intern. *Assessment* dari pihak eksternal antara lain dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI). | Laporan Keberlanjutan halaman 49 |
| Komite Manajemen Teknologi merupakan salah satu komite permanen di BNI yang memiliki kewenangan dalam memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai perumusan, penetapan kebijakan dan strategi pengembangan teknologi informasi BNI. Komite ini dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Teknologi Informasi (TI), termasuk di dalamnya terkait *cyber security*. | Laporan Tahunan halaman 834 |
| **Praktik - Karyawan** | |
| BNI membekali karyawan di Satuan Kerja TI dengan berbagai macam pelatihan untuk mengembangkan *soft skill* maupun *hard skill*. Pembekalan *hard skill* dilakukan dengan pelatihan project management, IT *architecture*, programming, CI/CD, *secure coding*, *cloud security*, dan sebagainya, yang dilakukan *in-house* maupun melalui Linkedin Learning, *training* Google dan AWS, dan *media training* lainnya.<br><br>Bagi seluruh pegawai, kesadaran tentang keamanan data dan/atau risiko dan prosedur terkait privasi dilakukan juga melalui peningkatan *awareness* antara lain melalui sarana pelatihan dan pengembangan *digital mindset*. | Laporan Keberlanjutan halaman 49<br>Laporan Tahunan halaman 403 |

# TATA KELOLA

## Tata Kelola

| *COMPANY PRACTICE* | HALAMAN |
|---|---|
| **Tata Kelola** | |
| **Tata Kelola Perusahaan** | |
| **Angka Gaji**<br>• Pengungkapan Pembayaran Pejabat Eksekutif | Laporan Tahunan halaman 727 |
| **Struktur Kepemilikan**<br>• Pemegang Saham Pengendali<br>• Pemegang Saham Pengendali yang Perlu Diperhatikan | Laporan Tahunan halaman 615 |
| **Satu Saham Satu Suara**<br>• Beberapa Kelas Ekuitas dengan Hak Suara Berbeda<br>• Intervensi Pemerintah yang Perlu Diperhatikan | Laporan Tahunan halaman 619 |
| **Direksi** | |
| **KEMANDIRIAN DIREKSI**<br>• Pejabat Eksekutif dalam Direksi<br>• Transaksi dengan Pihak Terkait | Laporan Tahunan halaman 92-104 |
| **KEAHLIAN & KEBERAGAMAN DIREKSI**<br>• Terdapat Direktur Wanita sebanyak 25% | Laporan Tahunan halaman 737 |
| **Gaji** | |
| **ANGKA PEMBAYARAN**<br>• Pengungkapan Pembayaran Pejabat Eksekutif | Laporan Tahunan halaman 727 |
| **PENYELARASAN KINERJA PEMBAYARAN**<br>• Kebijakan Ekuitas CEO<br>• *Clawback* & *Malus*<br>• Pembayaran Terkait dengan Keberlanjutan | Laporan Tahunan halaman 728-733 |

# TATA KELOLA

## Tata Kelola

| *COMPANY PRACTICE* | HALAMAN |
|---|---|
| **Kepemilikan Saham & Pengendali** | |
| **PEMILIHAN DIREKTUR**<br>• Pemilihan Direktur Tahunan<br>• Akses Proksi | Laporan Tahunan halaman 636-639<br>Laporan Tahunan halaman 616-617 |
| **SATU SAHAM SATU SUARA**<br>• Beberapa Kelas Ekuitas dengan Hak Suara Berbeda | Laporan Tahunan halaman 619 |
| **HAK PEMEGANG SAHAM**<br>• Hak Berbicara mengenai Kebijakan Pembayaran | Laporan Tahunan halaman 615 |
| **Akuntansi** | |
| **RISIKO AKUNTANSI**<br>Pengakuan Pengeluaran | Laporan Tahunan halaman 310-311 |
| **Etika Bisnis** | |
| **Kebijakan & Praktik Etika Bisnis** | |
| BNI memiliki Komite tingkat Direksi atau *C-suite* atau komite eksekutif yang melakukan pengawasan isu etika. | Laporan Tahunan halaman 828 |
| BNI memiliki kebijakan formal terperinci tentang suap dan antikorupsi. | Laporan Tahunan halaman 953-955<br>Laporan Tahunan halaman 966 |
| BNI melakukan audit semua operasional setidaknya sekali setiap tiga tahun. | Laporan Tahunan halaman 871 |
| BNI memiliki sistem pelapor anonim formal dengan perlindungan hukum bagi pelapor melalui *Whistleblowing System* (WBS) yang dikelola bersama pihak eksternal yaitu Deloitte. | Laporan Tahunan halaman 963 |
| BNI memiliki program pelatihan standar etika yang mencakup semua karyawan (termasuk karyawan paruh waktu) dan kontraktor. | Laporan Tahunan halaman 904 |
| Semua pemasok BNI wajib memiliki kebijakan dan program antikorupsi untuk verifikasi kepatuhan. | Laporan Tahunan halaman 972 |
| BNI telah memiliki Kebijakan Anti Pencucian Uang. Kebijakan dan strategi implementasi dijelaskan. | Laporan Tahunan halaman 950-952 |
| **Transparansi Perpajakan** | |
| Pelaksanaan transparansi perpajakan sudah mengacu kepada peraturan atau kebijakan dari Pemerintah. | Laporan Tahunan halaman 1111 |

Halaman ini dikosongkan


銀 行

BNI
Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa

Laporan Tahunan 2023

# 10

# Laporan Keuangan


1113 Laporan Keuangan

1414 Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 9/SEOJK.03/2020

1418 Referensi Silang SEOJK No. 16 /SEOJK.04/2021:


PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

# PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
# DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/**
***CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***

**31 DESEMBER 2023 DAN 2022/**
***31 DECEMBER 2023 AND 2022***

Direksi

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No. DIR/ 044

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Royke Tumilaar
   Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, Indonesia
   Alamat Domisili : Komp. Billy & Moon Blok L5/10 RT.007 RW.010 Pinang Kalapa, Duren Sawit, Jakarta Timur
   Nomor Telepon : (021-5728043)
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Nevita Widya Anggraini
   Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, Indonesia
   Alamat Domisili : Cit BJ FEZONA Blok J/ 22/10 RT.006 RW.015 Sungsang Utara, Tanjonang Selatan
   Nomor Telepon : 021-5728025
   Jabatan : Direktur Finance

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak.
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak telah dimuatkan secara lengkap dan benar.
   b. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of the Directors

Jakarta, 25 JAN 2024

Royke Tumilaar
Direktur Utama
President Director

Nevita Widya Anggraini
Direktur Finance
Managing Director - Finance

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES

DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF 31 DECEMBER 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022

No. DIR/ 044

We, the undersigned:

1. Name : Royke Tumilaar
   Office address : Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, Indonesia
   Residential Address : Komp. Billy & Moon Blok L5/10 RT.007 RW.010 Pinang Kalapa, Duren Sawit, Jakarta Timur
   Telephone : (021-5728043)
   Title : President Director

2. Name : Nevita Widya Anggraini
   Office Address : Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, Indonesia
   Residential Address : Cit BJ FEZONA Blok J/ 22/10 RT.006 RW.015 Sungsang Utara, Tanjonang Selatan
   Telephone : 021-5728025
   Title : Managing Director - Finance

declare that:

1. We are responsible for the preparation and the presentation of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and Subsidiaries' consolidated financial statements.
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and Subsidiaries' consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. a. All information in the PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and Subsidiaries' consolidated financial statements have been disclosed in a complete and truthful manner.
   b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and subsidiaries' consolidated financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit material information or material facts.
4. We are responsible for PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and Subsidiaries' internal control system.

This this statement is made truthfully.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Pusat
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220, Indonesia
www.bni.co.id

pwc

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

*INDEPENDENT AUDITORS' REPORT*
*TO THE SHAREHOLDERS OF*

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

**Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Basis opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam paragraf "Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian" pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Hal audit utama**

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tersebut, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

**Opinion**

*We have audited the consolidated financial statements of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2023, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.*

*In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2023, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

**Basis for opinion**

*We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the "Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements" paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.*

**Key audit matters**

*Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.*

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 (21) 5289 0001 / 5289 0001, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id

Izin KAP Lama: KEP-251/KM.1/2019
0001842 1028AU 1 081223 2 1 2024

pwc

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

1. **Kerugian kredit ekspektasian ("KKE") – cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan**

   Seperti yang diuraikan dalam Catatan 12, Pinjaman yang diberikan, atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2023, cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan Grup adalah sebesar Rp 47.158.131 juta.

   Cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan ditentukan oleh Grup berdasarkan kerangka KKE sesuai dengan PSAK 71: "Instrumen Keuangan", seperti yang diuraikan dalam Catatan 2c (x). Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan.

   Kami memberikan fokus pada area ini karena nilai tercatat atas pinjaman yang diberikan mewakili 64% dari total aset Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan besarnya nilai cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk atas pinjaman tersebut material signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup. Lebih lanjut, perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai melibatkan pertimbangan manajemen yang subjektif dan penggunaan estimasi dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi.

   Untuk pinjaman yang diberikan dimana Grup menghitung KKE secara individual, Grup menggunakan estimasi arus kas ekspektasian dari pinjaman yang diberikan, yang membutuhkan pertimbangan signifikan dalam mengestimasi probabilitas rata-rata tertimbang kerugian kredit, serta estimasi waktu dan jumlah pembayaran dari pinjaman yang diberikan.

   Untuk pinjaman yang diberikan dimana Grup menghitung KKE secara kolektif, Grup menggunakan model KKE dengan beberapa asumsi utama, antara lain, probabilitas rata-rata tertimbang dari probability of default, loss given default dan exposure at default, setelah mempertimbangkan faktor perkiraan masa depan dan informasi eksternal lainnya termasuk proses identifikasi atas pinjaman yang diberikan yang mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan.

*The key audit matters identified in our audit are outlined as follows:*

1. ***Expected credit losses ("ECL") – allowance for impairment losses of loans***

   *As described in Note 12, Loans, to the consolidated financial statements, as at 31 December 2023, the allowance for impairment losses of loans of the Group was Rp 47,158,131 million.*

   *The allowance for impairment losses of loans was determined by the Group based on the ECL framework under SFAS 71: "Financial Instruments", as described in Note 2c (x), Allowance for impairment losses on financial assets.*

   *We focused on this area as the carrying value of loans represented 64% of the total assets of the Group as at 31 December 2023 and the allowance for impairment losses provided against the loans were significant to the Group's consolidated financial statements. Furthermore, the calculation of the allowance for impairment losses involves subjective management judgment and is subject to a high degree of estimation uncertainty.*

   *For loans where the Group assessed ECL individually, the Group used the estimated cash flows which are expected to be obtained from the loans, which requires significant judgement in estimating the weighted average probability of credit losses, and the timing and amount of the repayments against the loans.*

   *For loans where the Group assessed ECL collectively, the Group used an ECL model that incorporates key assumptions, such as, the weighted average probability of default, loss given default and exposure at default, after considering forward-looking factors and other external information, including the identification process over loans that have experienced a significant increase in credit risk.*

pwc

**Bagaimana audit kami merespons hal audit utama**

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami memperoleh pemahaman atas pendekatan Grup dalam mengidentifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan risiko kredit secara signifikan atau bukti objektif penurunan nilai, dan melakukan pengujian atas pengendalian proses penetapan rating internal berdasarkan uji petik.
- Kami menguji keakuratan dari klasifikasi kualitas pinjaman yang dibentuk berdasarkan uji petik dengan memelajari dokumen kredit dan debitur-debitur yang menjadi sampel.
- Ketika bukti objektif penurunan nilai teridentifikasi oleh Grup dan kerugian penurunan nilai dihitung secara individual, kami menguji, berdasarkan uji petik, kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai yang disiapkan oleh manajemen dengan memvalidasikan baik jumlah dan waktu dari arus kas masa depan yang digunakan oleh Grup dalam perhitungan kerugian penurunan nilai dengan jadwal pembayaran kembali yang tercantum dalam perjanjian pinjaman yang diberikan dan menguji probabilitas rata-rata tertimbang yang digunakan dalam menyusun arus kas.
- Kami menilai metodologi dan menguji asumsi pemodelan signifikan yang digunakan dalam model KKE, dengan bantuan pakar pemodelan kredit kami. Kami menguji probability of default, loss given default dan exposure at default, yang mencakup (i) evaluasi perkiraan makroekonomi Indonesia dengan membandingkan perkiraan dengan informasi yang tersedia untuk umum tentang prospek makroekonomi Indonesia; dan (ii) menguji kelengkapan dan keakuratan data yang digunakan dalam model dengan data aktual yang tersedia di Grup dengan melibatkan spesialis Teknologi Informasi ("TI") kami.
- Kami melakukan perhitungan ulang untuk KKE yang dinilai secara kolektif dan menguji akurasi perhitungan KKE yang dinilai secara individual berdasarkan uji petik.

**How our audit addressed the key audit matter**

*We performed the following audit procedures to address the key audit matter:*

- *We understood the Group's approach over the classification of financial assets that have experienced a significant increase in credit risk or objective evidence of impairment, and tested the controls over the internal rating process on a sample basis.*
- *We tested the accuracy of the credit quality classification of a sample of loans by reviewing the credit files of those selected debtors.*
- *When objective evidence of impairment was identified by the Group and impairment losses were individually calculated, we tested, on a sample basis, the adequacy of the allowance for impairment losses determined by management by comparing the quantum and timing of future cash flows used by the Group in the impairment loss calculation with the repayment schedule in the loan agreement and tested the probability-weighted outcomes used in preparing the cash flows.*
- *We assessed the methodologies applied and tested the significant modelling assumptions used in the ECL models, with assistance from our credit modelling expert. We tested the probability of default, loss given default and exposure at default, which included (i) evaluating the forecasts of Indonesia macroeconomics by comparing forecasts with publicly available information on the Indonesia macroeconomic outlook; and (ii) testing the completeness and accuracy of data used in the model with the actual data available within the Group by involving our Information Technology ("IT") specialists.*
- *We recalculated the collective ECL and tested the accuracy of the individual ECL calculation on a sample basis.*

pwc

2. Estimasi atas utang ke pemegang polis

Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 28, Liabilitas lain-lain, atas laporan keuangan konsolidasian, pada tanggal 31 Desember 2023, utang ke pemegang polis adalah sebesar Rp 17.010.970 juta.

Estimasi atas utang ke pemegang polis ditentukan oleh Grup sesuai dengan PSAK 62 "Kontrak Asuransi" ("PSAK 62") sebagai yang dijelaskan dalam Catatan 2y, Kontrak asuransi.

Kami memberikan fokus pada area ini karena estimasi atas utang ke pemegang polis melibatkan pertimbangan manajemen yang subjektif dan penggunaan estimasi dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi yang melibatkan penilaian yang kompleks dan subjektif terhadap kejadian yang akan datang. Dimana adanya perubahan asumsi dapat memberikan dampak yang material terhadap estimasi atas kewajiban tersebut. Manajemen dibantu oleh pakar aktuaris untuk melakukan perhitungan yang tersebut.

Asumsi-asumsi aktuaria yang digunakan dalam perhitungan estimasi atas utang ke pemegang polis meliputi tingkat suku bunga, tingkat morbiditas, tingkat mortalitas, tingkat biaya, inflasi dan asumsi biaya.

**Bagaimana audit kami merespons hal audit utama**

Kami melaksakan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami memperoleh pemahaman dan menilai metodologi yang digunakan untuk perhitungan estimasi atas utang ke pemegang polis, dengan bantuan pakar aktuaria kami.
- Kami menilai kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas pakar aktuaria manajemen yang membantu manajemen untuk melakukan perhitungan estimasi atas utang ke pemegang polis.
- Dengan bantuan pakar aktuaria kami, kami melakukan perhitungan ulang, secara uji petik, atas kalkulasi manfaat polis masa depan, estimasi atas klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan ("IBNR") dan mengevaluasi Pengujian Kecukupan Liabilitas ("LAT").
- Kami melakukan perhitungan ulang, secara uji petik, atas cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan.

2. Estimation of the obligation to policyholders

*As described in Note 28, Other liabilities in the consolidated financial statements, as at 31 December 2023, the obligation to policyholders was Rp 17.010.970 million.*

*Estimation of the obligation to policyholders is determined by the Group based on SFAS 62, "Insurance Contract" ("SFAS 62") as described in Note 2y, Insurance contract.*

*We focused on this area as the estimation of the obligation to policyholders involves subjective management judgement and is subject to a high degree of estimation uncertainty as it involves a complex and subjective valuation of future events, where a change in assumptions could have a material impact to the estimation of the obligation. Management was assisted by an actuarial expert in its calculation of the obligation.*

*The actuarial assumptions used to calculate the estimation of the obligation to policyholders included the interest rate, mortality rate, morbidity rate, lapse rate, inflation and expense assumption.*

***How our audit addressed the key audit matter***

*We performed the following audit procedures to address this key audit matter:*

- *We understood and assessed the methodology used to calculate the estimation of the obligation to policyholders, with assistance from our actuarial expert.*
- *We assessed the competency, capability and the objectivity of the management's actuarial expert who assisted management in the calculation of the estimation of the obligation to policyholders.*
- *With assistance from our actuarial expert, we recalculated, on a sample basis, the liabilities for future policy benefits, the estimate of claims incurred But Not yet Reported ("IBNR"), and evaluated the Liability Adequacy Testing ("LAT").*
- *We recalculated, on a sample basis, the unearned premium reserves.*

pwc

- Kami menguji kelengkapan data yang digunakan dalam perhitungan utang ke pemegang polis dengan melakukan *Computer Assisted Audit Technique* ("CAATs"), dengan bantuan spesialis TI kami. Kami juga menguji akurasi data yang digunakan dengan memeriksa dokumen-dokumen pendukung, seperti dokumen polis dan klaim, berdasarkan uji petik.

- *We tested the completeness of the data used for the calculation of the obligation to policyholders by performing Computer Assisted Audit Technique ("CAATs"), with assistance from our IT specialists. We also tested the accuracy of the data, by inspecting supporting documents, such as policy and claim documents, on a sample basis.*

3. **Sistem dan pengendalian Teknologi Informasi ("TI") yang berdampak pada pelaporan keuangan**

3. ***Information Technology ("IT") systems and controls that impact financial reporting***

Grup sangat bergantung pada infrastruktur, sistem, dan pengendalian TI untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari dan proses pelaporan keuangan. Lingkungan TI Grup dianggap kompleks dengan memperhitungkan jumlah dan kompleksitas dari sistem utama pelaporan keuangan dan antarmuka sistem. Oleh karena itu, kami menganggap pengoperasian pengendalian teknologi informasi Grup sebagai hal audit utama.

*The Group is heavily reliant on its IT infrastructure, systems and controls for its daily operations and financial reporting processes. The IT environment of the Group is considered to be complex due to the number and complexity of the key financial reporting systems and their system interfaces. Therefore, we consider the operation of the Group's information technology controls to be a key audit matter.*

**Bagaimana audit kami merespons hal audit utama**

***How our audit addressed the key audit matter***

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespons hal audit utama ini:

*We performed the following audit procedures to address this key audit matter:*

- Kami melibatkan spesialis TI untuk mengevaluasi risiko yang terkait dengan lingkungan TI Grup, sehubungan dengan proses pelaporan keuangan.

- *We involved IT specialists in evaluating the risks associated with the Group's IT environment in respect of its financial reporting processes.*

- Kami memperoleh pemahaman tentang sistem TI dan pengendalian yang mendukung proses pelaporan keuangan dan menilai efektivitas rancangan, implementasi dan pengoperasian dari pengendalian utama yang dirancang untuk mempertahankan integritas dari sistem utama pelaporan keuangan. Penilaian ini termasuk evaluasi atas:
  - i. Pengendalian atas manajemen perubahan: Proses dan pengendalian untuk mengembangkan, menguji dan melakukan otorisasi perubahan pada fungsi dan konfigurasi di dalam sistem;
  - ii. Pengendalian atas keamanan hak akses: Pengendalian hak akses dirancang untuk memfasilitasikan pemisahan tugas, mengatur penggunaan akun umum dan istimewa, atau memastikan bahwa perubahan data hanya dilakukan melalui proses yang sah;
  - iii. Pengendalian atas operasional TI: Pengendalian atas operasi digunakan untuk memastikan bahwa setiap masalah yang muncul diatasi dengan tepat; dan

- *We understood the IT systems and controls that support the financial reporting process and assessed the effectiveness of the design, implementation and operation of the associated key controls designed to maintain the integrity of the key financial reporting systems. This assessment included evaluating:*
  - i. *Change management controls: The processes and controls to develop, test and authorise changes to the functionality and configurations within systems;*
  - ii. *Access security controls: The access controls designed to enforce segregation of duties, govern the use of generic and privileged accounts or check that data is only changed through authorised means;*
  - iii. *IT operation related controls: The controls over operations used to check that any issues that arise are managed appropriately; and*

pwc

iv. Pengendalian pengembangan sistem
Pengendalian atas pengembangan, konfigurasi dan implementasi dari sistem baru atau yang sudah ada

- Kami menguji pengendalian TI Grup atas sistem yang relevan dengan audit kami dan pengendalian utama yang bergantung pada TI yang mendukung proses pelaporan keuangan, seperti perhitungan otomatis sistem, pemrosesan transaksi, pembuatan laporan dan perpindahan data antar sistem. Pengujian kami mencakup pemeriksaan konfigurasi sistem yang relevan dan pengujian keluaran sistem, berdasarkan uji petik.

iv. *System development controls. The controls relating to the development, configuration and implementation of new or existing systems*

- *We tested the Group's IT controls over systems that were relevant to our audit and the key IT dependent controls supporting the financial reporting process, such as the automated system calculations, transaction processing, generation of reports and data interfaces between systems. Our testing included the inspection of relevant system configurations and testing system outputs on a sample basis.*

**Informasi lain**

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistenan material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

**Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

***Other Information***

*Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report but does not include the consolidated financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.*

*Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.*

*In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.*

*When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.*

***Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements***

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

pwc

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukannya.

*In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.*

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

*Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.*

**Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian**

**Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diperkirakan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

*Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.*

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:*

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

pwc

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektifitas pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi kebijakan terhadap akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan kelayakan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian merepresentasikan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

*We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.*

pwc

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah memenuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan berkepentingan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

JAKARTA,
23 Januari/January 2024

Drs. M. Aloot Wirjana, M.Ec., CPA
Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP 0203

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**
**DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES***

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
**31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
**DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA**
**31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

***CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***
***31 DECEMBER 2023 AND 2022***
***AND FOR THE YEARS THEN ENDED***
***31 DECEMBER 2023 AND 2022***

| **Daftar Isi** | Halaman/ *Page* | ***Table of Contents*** |
|---|---|---|
| Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | 1 - 4 | *Consolidated Statements of Financial Position* |
| Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | 5 - 7 | *Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income* |
| Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian | 8 - 9 | *Consolidated Statements of Changes in Equity* |
| Laporan Arus Kas Konsolidasian | 10 - 12 | *Consolidated Statements of Cash Flows* |
| Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian | 13 - 278 | *Notes to the Consolidated Financial Statements* |
| | Lampiran/ *Schedule* | |
| Informasi Keuangan Tambahan | 1 - 5 | *Supplementary Financial Information* |

**********

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
**31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION***
***31 DECEMBER 2023 AND 2022***
*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

| | Catatan/ *Notes* | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| **ASET** | | | | ***ASSETS*** |
| Kas | 4 | 11,207,201 | 13,448,092 | *Cash* |
| Giro pada Bank Indonesia | 5 | 65,256,432 | 82,921,989 | *Current accounts with Bank Indonesia* |
| Giro pada bank lain | 6,46b | | | *Current accounts with other banks* |
| - Pihak berelasi | | 52,254 | 113,602 | *Related parties* - |
| - Pihak ketiga | | 34,970,515 | 15,808,274 | *Third parties* - |
| Total giro pada bank lain | | 35,022,769 | 15,921,876 | *Total current accounts with other banks* |
| Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai | | (7) | (8) | *Less: Allowance for impairment losses* |
| | | 35,022,762 | 15,921,868 | |
| Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia | 7,46c | | | *Placements with other banks and Bank Indonesia* |
| - Pihak berelasi | | 1,210,621 | 705,107 | *Related parties* - |
| - Pihak ketiga | | 42,583,643 | 50,864,235 | *Third parties* - |
| Total penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia | | 43,794,264 | 51,569,342 | *Total placements with other banks and Bank Indonesia* |
| Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai | | (98) | (26) | *Less: Allowance for impairment losses* |
| | | 43,794,166 | 51,569,316 | |
| Efek-efek | 8,46d | | | *Marketable securities* |
| - Pihak berelasi | | 11,427,357 | 7,795,611 | *Related parties* - |
| - Pihak ketiga | | 25,980,323 | 21,007,140 | *Third parties* - |
| Total efek-efek | | 37,407,680 | 28,802,751 | *Total marketable securities* |
| Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai | | (242,941) | (246,668) | *Less: Allowance for impairment losses* |
| | | 37,164,739 | 28,556,083 | |
| Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali | 14 | 13,951,344 | 16,631,271 | *Securities purchased under agreements to resell* |
| Wesel ekspor dan tagihan lainnya | 9,46f | | | *Bills and other receivables* |
| - Pihak berelasi | | 10,085,240 | 10,326,392 | *Related parties* - |
| - Pihak ketiga | | 9,192,255 | 10,575,737 | *Third parties* - |
| Total wesel ekspor dan tagihan lainnya | | 19,277,495 | 20,902,129 | *Total bills and other receivables* |
| Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai | | (278,501) | (172,909) | *Less: Allowance for impairment losses* |
| | | 18,998,994 | 20,729,220 | |

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.*

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
**31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION***
***31 DECEMBER 2023 AND 2022***
*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

| | Catatan/ *Notes* | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| **ASET** (lanjutan) | | | | ***ASSETS** (continued)* |
| Tagihan akseptasi | 10,46g | | | *Acceptance receivables* |
| - Pihak berelasi | | 3,158,955 | 4,665,596 | *Related parties -* |
| - Pihak ketiga | | 14,409,720 | 15,348,632 | *Third parties -* |
| Total tagihan akseptasi | | 17,568,675 | 20,014,228 | *Total acceptance receivables* |
| Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai | | (477,481) | (1,102,385) | *Less: Allowance for impairment losses* |
| | | 17,091,194 | 18,911,843 | |
| Tagihan derivatif | 11,46h | | | *Derivative receivables* |
| - Pihak berelasi | | 37,939 | 4,189 | *Related parties -* |
| - Pihak ketiga | | 957,738 | 681,048 | *Third parties -* |
| Total tagihan derivatif | | 995,677 | 685,237 | *Total derivative receivables* |
| Pinjaman yang diberikan | 12,46i | | | *Loans* |
| - Pihak berelasi | | 126,359,320 | 104,726,161 | *Related parties -* |
| - Pihak ketiga | | 568,725,449 | 541,462,152 | *Third parties -* |
| Total pinjaman yang diberikan | | 695,084,769 | 646,188,313 | *Total loans* |
| Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai | | (47,158,131) | (50,333,988) | *Less: Allowance for impairment losses* |
| | | 647,926,638 | 595,854,325 | |
| Obligasi Pemerintah setelah penyesuaian amortisasi diskonto dan premi | 13,46e | 127,100,369 | 121,292,258 | *Government Bonds adjusted for amortization of discount and premium* |
| Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai | | (1,504) | (1,391) | *Less: Allowance for impairment losses* |
| | | 127,098,865 | 121,290,867 | |
| Pajak dibayar di muka | 29a | 643,384 | 643,563 | *Prepaid taxes* |
| Beban dibayar di muka | 15 | 2,743,330 | 3,243,620 | *Prepaid expenses* |
| Investasi pada entitas asosiasi | 16,46j | 11,283,466 | 10,048,975 | *Investment in associates* |
| Penyertaan saham - bersih | 17,46j | 563,700 | 608,797 | *Equity investments - net* |
| Aset lain-lain - bersih | 18 | 16,972,197 | 13,856,114 | *Other assets - net* |
| Aset tetap dan aset hak-guna | 19 | 44,687,850 | 41,755,458 | *Fixed assets and right-of-use assets* |
| Dikurangi: Akumulasi penyusutan | | (16,922,994) | (15,206,565) | *Less: Accumulated depreciation* |
| | | 27,764,856 | 26,548,893 | |
| Aset takberwujud | 20 | 744,423 | 752,311 | *Intangible assets* |
| Aset pajak tangguhan - bersih | 29d | 7,440,618 | 7,614,484 | *Deferred tax assets - net* |
| **TOTAL ASET** | | **1,086,663,986** | **1,029,836,868** | ***TOTAL ASSETS*** |

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.*

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
**31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION***
***31 DECEMBER 2023 AND 2022***
*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

| | Catatan/ *Notes* | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| **LIABILITAS DAN EKUITAS** | | | | ***LIABILITIES AND EQUITY*** |
| **LIABILITAS** | | | | ***LIABILITIES*** |
| Liabilitas segera | 21 | 5,294,952 | 4,686,360 | *Obligations due immediately* |
| Simpanan nasabah | 22,46k | | | *Deposits from customers* |
| - Pihak berelasi | | 152,080,390 | 154,808,263 | *Related parties* - |
| - Pihak ketiga | | 658,649,953 | 614,460,728 | *Third parties* - |
| Total simpanan nasabah | | 810,730,343 | 769,268,991 | *Total deposits from customers* |
| Simpanan dari bank lain | 23,46l | | | *Deposits from other banks* |
| - Pihak berelasi | | 2,705,107 | 3,190,421 | *Related parties* - |
| - Pihak ketiga | | 9,188,881 | 12,054,133 | *Third parties* - |
| Total simpanan dari bank lain | | 11,893,988 | 15,244,554 | *Total deposits from other banks* |
| Liabilitas derivatif | 11,46p | | | *Derivative payables* |
| - Pihak berelasi | | 136,138 | 118,439 | *Related parties* - |
| - Pihak ketiga | | 674,324 | 656,692 | *Third parties* - |
| Total liabilitas derivatif | | 810,462 | 775,131 | *Total derivative payables* |
| Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali | 24 | 6,891,177 | 2,885,286 | *Securities sold under agreements to repurchase* |
| Liabilitas akseptasi | 25,46q | | | *Acceptance payables* |
| - Pihak berelasi | | 1,070,600 | 988,843 | *Related parties* - |
| - Pihak ketiga | | 4,677,947 | 4,312,400 | *Third parties* - |
| Total liabilitas akseptasi | | 5,748,547 | 5,301,243 | *Total acceptance payables* |
| Beban yang masih harus dibayar | 26 | 1,663,865 | 1,440,670 | *Accrued expenses* |
| Utang pajak | 29b | | | *Taxes payable* |
| - Pajak penghasilan badan | | 701,920 | 1,391,695 | *Corporate income tax* - |
| - Pajak lainnya | | 121,053 | 159,351 | *Other taxes* - |
| Total utang pajak | | 822,973 | 1,551,046 | *Total taxes payable* |
| Imbalan kerja | 41 | 7,005,834 | 6,879,968 | *Employee benefits* |
| Penyisihan | 27 | 2,172,732 | 2,712,346 | *Provisions* |
| Liabilitas lain-lain | 28 | 26,124,897 | 21,129,380 | *Other liabilities* |
| Efek-efek yang diterbitkan | 30,46m | 4,893,357 | 4,896,875 | *Securities issued* |
| Pinjaman yang diterima | 31,46n | 30,949,608 | 35,654,206 | *Borrowings* |
| Efek-efek subordinasi | 32,46o | 16,928,731 | 17,213,150 | *Subordinated securities* |
| **TOTAL LIABILITAS** | | **931,931,466** | **889,639,206** | ***TOTAL LIABILITIES*** |

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.*

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
**31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION***
***31 DECEMBER 2023 AND 2022***
*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

| | Catatan/ *Notes* | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| **EKUITAS** | | | | ***EQUITY*** |
| Ekuitas diatribusikan kepada pemilik entitas induk | | | | *Equity attributable to equity holders of the parent entity* |
| Modal saham: | | | | *Share capital:* |
| - Seri A Dwiwarna - nilai nominal Rp3.750 per saham (dalam Rupiah penuh) | | | | *Class A Dwiwarna - Rp3,750 par value per share (in full Rupiah amount)* |
| - Seri B - nilai nominal Rp3.750 per saham (dalam Rupiah penuh) | | | | *Class B - Rp3,750 par value per share (in full Rupiah amount)* |
| - Seri C - nilai nominal Rp187,5 per saham (dalam Rupiah penuh) | | | | *Class C - Rp187.5 par value per share (in full Rupiah amount)* |
| Modal dasar: | | | | *Share capital - Authorized:* |
| - Seri A Dwiwarna - 1 saham | | | | *Class A Dwiwarna - 1 share* |
| - Seri B - 578.683.733 saham | | | | *Class B - 578,683,733 shares* |
| - Seri C - 68.426.325.320 saham | | | | *Class C - 68,426,325,320 shares* |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh: | | | | *Issued and fully paid:* |
| - Seri A Dwiwarna - 1 saham | | | | *Class A Dwiwarna - 1 share* |
| - Seri B - 578.683.733 saham | | | | *Class B - 578,683,733 shares* |
| - Seri C - 36.678.114.582 saham | 33 | 9,054,807 | 9,054,807 | *Class C -36,678,114,582 shares* |
| Tambahan modal disetor | 33 | 17,010,254 | 17,010,254 | *Additional paid-in capital* |
| Cadangan pembayaran berbasis saham | 44 | 260,116 | - | *Share-based payment reserve* |
| Transaksi dengan kepentingan nonpengendali | 1i | 2,256,999 | 2,256,999 | *Transactions with non-controlling interests* |
| Cadangan revaluasi aset | 19 | 15,447,829 | 15,441,439 | *Asset revaluation reserve* |
| Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak | 8,13 | (896,178) | (1,971,154) | *Unrealized loss on marketable securities and Government Bonds at fair value through other comprehensive income, net of tax* |
| Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | | (58,367) | (36,370) | *Exchange difference on translation of foreign currency financial statements* |
| Saldo laba | | | | *Retained earnings* |
| Sudah ditentukan penggunaannya | | | | *Appropriated* |
| Cadangan umum dan wajib | 35 | 2,778,412 | 2,778,412 | *General and legal reserves* |
| Cadangan khusus | 36 | - | - | *Specific reserves* |
| Tidak ditentukan penggunaannya | | 104,457,102 | 91,281,328 | *Unappropriated* |
| Total saldo laba | | 107,235,514 | 94,059,740 | *Total retained earnings* |
| Saham treasuri | | (179,960) | - | *Treasury shares* |
| **Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk** | | **150,131,014** | **135,815,715** | ***Total equity attributable to equity holders of the parent entity*** |
| **Kepentingan non-pengendali** | | **4,601,506** | **4,381,947** | ***Non-controlling interests*** |
| **TOTAL EKUITAS** | | **154,732,520** | **140,197,662** | ***TOTAL EQUITY*** |
| **TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS** | | **1,086,663,986** | **1,029,836,868** | ***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY*** |

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.*

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022***
*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

| | Catatan/ *Notes* | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| **PENDAPATAN BUNGA** | 37 | 61,471,696 | 54,658,681 | ***INTEREST INCOME*** |
| **BEBAN BUNGA** | 38 | (20,196,023) | (13,337,989) | ***INTEREST EXPENSE*** |
| **PENDAPATAN BUNGA - BERSIH** | | **41,275,673** | **41,320,692** | ***INTEREST INCOME - NET*** |
| Pendapatan premi dan hasil investasi | | 6,853,074 | 6,221,661 | *Premium income and investment return* |
| Beban klaim | | (5,193,773) | (4,670,128) | *Claims expense* |
| **PENDAPATAN PREMI DAN HASIL INVESTASI - BERSIH** | | **1,659,301** | **1,551,533** | ***PREMIUM INCOME AND INVESTMENTS RETURN - NET*** |
| **PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA** | | | | ***OTHER OPERATING INCOME*** |
| Provisi dan komisi lainnya | | 10,120,172 | 9,738,240 | *Other fee and commission* |
| Laba dari entitas asosiasi | | 1,327,868 | 1,083,052 | *Income from investment in associates* |
| Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan | | 5,029,766 | 3,780,086 | *Recovery of assets written off* |
| Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi | | 73,552 | 15,544 | *Unrealized gain on changes in fair value of financial assets at fair value through profit or loss* |
| Keuntungan dari penjualan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan nilai wajar melalui laba rugi | | 1,179,693 | 1,331,839 | *Gain on sale of financial assets at fair value through other comprehensive income and fair value through profit or loss* |
| Laba selisih kurs - bersih | | 1,019,050 | 1,596,936 | *Foreign exchange gains - net* |
| Lain-lain | | 1,062,328 | 1,053,974 | *Others* |
| **TOTAL PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA** | | **19,812,429** | **18,599,671** | ***TOTAL OTHER OPERATING INCOME*** |
| **PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI** | | **(9,196,402)** | **(11,513,892)** | ***ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES*** |
| **BEBAN OPERASIONAL LAINNYA** | | | | ***OTHER OPERATING EXPENSES*** |
| Gaji dan tunjangan | 39,46u | (12,833,769) | (12,456,022) | *Salaries and employees' benefits* |
| Umum dan administrasi | 40 | (9,193,199) | (8,791,956) | *General and administrative* |
| Premi penjaminan simpanan | | (1,476,244) | (1,411,806) | *Deposit guarantee premium* |
| Beban promosi | | (1,066,423) | (1,116,323) | *Promotion expense* |
| Lain-lain | | (3,208,030) | (3,283,042) | *Others* |
| **TOTAL BEBAN OPERASIONAL LAINNYA** | | **(27,777,665)** | **(27,059,149)** | ***TOTAL OTHER OPERATING EXPENSES*** |
| **LABA OPERASIONAL** | | **25,773,336** | **22,898,855** | ***OPERATING INCOME*** |

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.*

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022***
*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

| | Catatan/ *Notes* | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| **BEBAN BUKAN OPERASIONAL - BERSIH** | | **(133,598)** | **(212,147)** | ***NON-OPERATING EXPENSE - NET*** |
| **LABA SEBELUM BEBAN PAJAK** | | **25,639,738** | **22,686,708** | ***INCOME BEFORE TAX EXPENSES*** |
| **BEBAN PAJAK** | | | | ***TAX EXPENSES*** |
| Kini | | (4,462,052) | (5,041,267) | *Current* |
| Tangguhan | | (71,458) | 836,339 | *Deferred* |
| **TOTAL BEBAN PAJAK** | 29c | (4,533,510) | (4,204,928) | ***TOTAL TAX EXPENSES*** |
| **LABA BERSIH** | | **21,106,228** | **18,481,780** | ***NET INCOME*** |
| **PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:** | | | | ***OTHER COMPREHENSIVE INCOME:*** |
| **Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi** | | | | ***Items that will not be reclassified to profit or loss*** |
| Keuntungan/(kerugian) yang berasal dari revaluasi aset tetap | | 9,998 | (977) | *Gain/(loss) from revaluation of fixed assets* |
| Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja | | (505,219) | 285,365 | *Remeasurement of post employment benefit* |
| Pajak penghasilan terkait | | 96,005 | (54,554) | *Related income tax* |
| **Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi** | | | | ***Items that will be reclassified to profit or loss*** |
| Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | | (21,997) | (19,270) | *Translation adjustment of foreign currency financial statements* |
| Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | | 1,444,294 | (4,627,413) | *Gain/(loss) on changes in value of financial assets at fair value through other comprehensive income* |
| Pajak penghasilan terkait | | (349,786) | 591,165 | *Related income tax* |
| **LABA/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK** | | **673,295** | **(3,825,684)** | ***OTHER COMPREHENSIVE INCOME/(LOSS) FOR THE YEAR AFTER TAXES*** |
| **TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN** | | **21,779,523** | **14,656,096** | ***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR*** |
| **LABA TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:** | | | | ***INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:*** |
| Pemilik entitas induk | | 20,909,476 | 18,312,054 | *Equity holders of the parent entity* |
| Kepentingan non-pengendali | | 196,752 | 169,726 | *Non-controlling interest* |
| **TOTAL** | | **21,106,228** | **18,481,780** | ***TOTAL*** |

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.*

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022***
*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

| | Catatan/ *Notes* | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| **LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:** | | | | ***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:*** |
| Pemilik entitas induk | | 21,559,964 | 14,594,497 | *Equity holders of the parent entity* |
| Kepentingan nonpengendali | | 219,559 | 61,599 | *Non-controlling interest* |
| **TOTAL** | | **21,779,523** | **14,656,096** | ***TOTAL*** |
| **LABA PER SAHAM DASAR/DILUSIAN DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (DALAM RUPIAH PENUH)** | 42 | **561** | **983** | ***BASIC/DILUTED EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF THE PARENT ENTITY (IN FULL RUPIAH AMOUNT)*** |

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.*

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY***
***FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022***
*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

| | Catatan/ *Notes* | Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid-up capital* | Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital* | Transaksi dengan kepentingan nonpengendali/ *Transactions with non-controlling interest* | Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah pajak/ *Unrealized losses on marketable securities and Government Bonds at fair value through other comprehensive income - net of tax* | Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing/ *Exchange difference on translation of foreign currency financial statements* | Cadangan revaluasi aset/ *Asset revaluation reserve* | Saldo laba/*Retained earnings* | | Saham treasuri/ *Treasury shares* | Cadangan pembayaran berbasis saham/ *Share-based payment reserve* | Total ekuitas pemilik entitas induk/*Total equity owners of parent* | Kepentingan nonpengendali/ *Non-controlling interest* | Total ekuitas/ *Total equity* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Dicadangkan/ *Appropriated* | | | | | | | |
| | | | | | | | | Cadangan umum dan wajib/ *General and legal reserves* | Tidak dicadangkan/ *Unappropriated*)* | | | | | | |
| **Saldo pada tanggal 31 Desember 2022** | | **9,054,807** | **17,010,254** | **2,256,999** | **(1,971,154)** | **(36,370)** | **15,441,439** | **2,778,412** | **91,281,328** | **-** | **-** | **135,815,715** | **4,381,947** | **140,197,662** | ***Balance as of 31 December 2022*** |
| Laba komprehensif untuk tahun berjalan | 8,13 | - | - | - | 1,074,976 | (21,997) | 6,390 | - | 20,500,595 | - | - | 21,559,964 | 219,559 | 21,779,523 | *Comprehensive income for the year* |
| Pembagian dividen | 34 | - | - | - | - | - | - | - | (7,324,821) | - | - | (7,324,821) | - | (7,324,821) | *Distribution of dividends* |
| Saham treasuri | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | (179,960) | - | (179,960) | - | (179,960) | *Treasury shares* |
| Penambahan cadangan pembayaran berbasis saham | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260,116 | 260,116 | - | 260,116 | *Additional of share-based payment reserve* |
| **Saldo pada tanggal 31 Desember 2023** | | **9,054,807** | **17,010,254** | **2,256,999** | **(896,178)** | **(58,367)** | **15,447,829** | **2,778,412** | **104,457,102** | **(179,960)** | **260,116** | **150,131,014** | **4,601,506** | **154,732,520** | ***Balance as of 31 December 2023*** |

*) Termasuk di dalam saldo laba tidak dicadangkan adalah pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja.

*) *Included in unappropriated retained earnings is the remeasurement of post employment benefit.*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.*

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**
**DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES***

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY***
***FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022***
*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

| | Catatan/ *Notes* | Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid-up capital* | Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital* | Transaksi dengan kepentingan nonpengendali/ *Transactions with non-controlling interest* | (Kerugian)/ keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah pajak/ *Unrealized Gains/(losses) on marketable securities and Government Bonds at fair value through other comprehensive income - net of tax* | Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing/ *Exchange difference on translation of foreign currency financial statements* | Cadangan revaluasi aset/ *Asset revaluation reserve* | Saldo laba/*Retained earnings* | | Saham treasuri/ *Treasury shares* | Cadangan pembayaran berbasis saham/ *Share-based payment reserve* | Total ekuitas pemilik entitas induk/*Total equity owners of parent* | Kepentingan nonpengendali/ *Non-controlling interest* | Total ekuitas/ *Total equity* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Dicadangkan/ *Appropriated* | | | | | | | |
| | | | | | | | | Cadangan umum dan wajib/ *General and legal reserves* | Tidak dicadangkan/ *Unappropriated*)* | | | | | | |
| **Saldo pada tanggal 31 Desember 2021** | | **9,054,807** | **17,010,254** | **2,256,999** | **1,948,658** | **(17,100)** | **15,442,025** | **2,778,412** | **75,471,792** | **(207,475)** | **-** | **123,738,372** | **2,781,605** | **126,519,977** | ***Balance as of 31 December 2021*** |
| Laba komprehensif untuk tahun berjalan | 8,13 | - | - | - | (3,919,812) | (19,270) | (586) | - | 18,534,165 | - | - | 14,594,497 | 61,599 | 14,656,096 | *Comprehensive income for the year* |
| Pembagian dividen | 34 | - | - | - | - | - | - | - | (2,724,629) | - | - | (2,724,629) | - | (2,724,629) | *Distribution of dividends* |
| Kepentingan nonpengendali yang diperoleh dari kombinasi bisnis | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,538,743 | 1,538,743 | *Non controlling interest arising on business combination* |
| Alokasi saham treasuri untuk pembayaran berbasis saham | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 207,475 | (207,475) | - | - | - | *Allocation of treasury shares for share-based payment reserve* |
| Penambahan cadangan pembayaran berbasis saham | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207,475 | 207,475 | - | 207,475 | *Additional of share-based payment reserve* |
| **Saldo pada tanggal 31 Desember 2022** | | **9,054,807** | **17,010,254** | **2,256,999** | **(1,971,154)** | **(36,370)** | **15,441,439** | **2,778,412** | **91,281,328** | **-** | **-** | **135,815,715** | **4,381,947** | **140,197,662** | ***Balance as of 31 December 2022*** |

*) Termasuk di dalam saldo laba tidak dicadangkan adalah pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja.

**) Included in unappropriated retained earnings is the remeasurement of post employment benefit.*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.*

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR**
**31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

***CONSOLIDATED STATEMENTS OF***
***CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED***
***31 DECEMBER 2023 AND 2022***
*(Expressed in millions of Rupiah,*
*unless otherwise stated)*

| | Catatan/ *Notes* | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI** | | | | ***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES*** |
| Penerimaan pendapatan bunga | | 60,989,587 | 53,867,559 | *Receipts from interest income* |
| Pembayaran beban bunga | | (19,944,410) | (12,982,903) | *Payments of interest expense* |
| Pendapatan premi dan hasil investasi | | 6,853,074 | 6,221,661 | *Premium and investment income* |
| Beban klaim | | (5,193,773) | (4,670,128) | *Claims expense* |
| Pendapatan operasional lainnya | | 16,949,163 | 29,188,180 | *Other operating income* |
| Beban operasional lainnya | | (23,283,035) | (19,243,701) | *Other operating expenses* |
| Beban bukan operasional - bersih | | (133,598) | (212,151) | *Non-operating expenses - net* |
| Pembayaran pajak penghasilan | | (5,151,648) | (4,452,098) | *Payment of income tax* |
| **Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi** | | **31,085,360** | **47,716,419** | ***Cash flows before changes in operating assets and liabilities*** |
| **Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:** | | | | ***Changes in operating assets and liabilities:*** |
| (Kenaikan)/penurunan aset operasi: | | | | *(Increase)/decrease in operating assets:* |
| Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain | | (440,595) | 924,885 | *Placements with Bank Indonesia and other banks* |
| Efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi | | (5,027,231) | 4,774,591 | *Marketable securities and Government Bonds at fair value through profit or loss* |
| Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali | 14 | 2,679,927 | 6,910,457 | *Securities purchased under agreements to resell* |
| Wesel ekspor dan tagihan lainnya | | 1,624,634 | (936,193) | *Bills and other receivables* |
| Pinjaman yang diberikan | | (63,286,794) | (71,597,247) | *Loans* |
| Tagihan akseptasi | | 2,445,553 | 1,625,087 | *Acceptance receivables* |
| Beban dibayar di muka | 15 | 500,290 | (128,492) | *Prepaid expenses* |
| Penempatan *term deposit* valas devisa hasil ekspor | | (2,540,505) | - | *Foreign exchange term deposit from export activities* |
| Aset lain-lain | | (93,469) | (1,086,042) | *Other assets* |
| (Penurunan)/kenaikan liabilitas operasi: | | | | *(Decrease)/increase in operating liabilities:* |
| Liabilitas segera | 21 | 608,592 | 129,115 | *Obligations due immediately* |
| Simpanan nasabah | 22 | 41,461,352 | 32,009,728 | *Deposits from customers* |
| Simpanan dari bank lain | 23 | (3,350,566) | 766,330 | *Deposits from other banks* |
| Kewajiban atas penempatan *term deposit* valas devisa hasil ekspor | | 2,540,505 | - | *Liabilities related to foreign exchange term deposit from export activities* |
| Beban yang masih harus dibayar | 26 | 223,195 | 198,540 | *Accrued expenses* |
| Imbalan kerja | 41 | 701,494 | (252,786) | *Employee benefits* |
| Liabilitas akseptasi | 25 | 447,304 | (368,701) | *Acceptance payables* |
| Utang pajak | | (38,297) | 83,617 | *Taxes payable* |
| Liabilitas lain-lain | 28 | 852,115 | (816,473) | *Other liabilities* |
| **Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi** | | **10,392,864** | **19,952,835** | ***Net cash provided from operating activities*** |

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.*

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR**
**31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022***
*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

| | Catatan/ *Notes* | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI** | | | | ***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES*** |
| Penjualan efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan yang diamortisasi | | 55,841,139 | 143,833,511 | *Proceed from marketable securities measured at fair value through other comprehensive income and amortized cost* |
| Pembelian efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan yang diamortisasi | | (58,100,935) | (154,549,209) | *Placement from marketable securities measured at fair value through other comprehensive income and amortized cost* |
| Penjualan dari Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan yang diamortisasi | | 55,658,940 | 55,920,426 | *Proceed of Government Bonds at fair value through other comprehensive income and amortized cost* |
| Pembelian dari Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan yang diamortisasi | | (61,028,460) | (78,352,075) | *Placement of Government Bonds at fair value through other comprehensive income and amortized cost* |
| Pembelian aset tetap | 19 | (2,355,060) | (2,441,525) | *Acquisition of fixed assets* |
| Hasil penjualan aset tetap | | 13,119 | 952,777 | *Proceeds from sale of fixed assets* |
| Akuisisi Entitas Anak | 43 | - | (3,500,000) | *Acquisition of Subsidiary* |
| Penyertaan pada Entitas anak | | (800,000) | (500,000) | *Capital injection in Subsidiary* |
| Penyertaan modal di investasi asosiasi | | - | (425,756) | *Capital injection in investment associate* |
| Kas yang diperoleh dari akuisisi Entitas Anak | 43 | - | 6,828,697 | *Cash receipts from acquisition of Subsidiary* |
| **Kas bersih digunakan dari aktivitas investasi** | | **(10,771,257)** | **(32,233,154)** | ***Net cash used in investing activities*** |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN** | | | | ***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES*** |
| Penerimaan pinjaman yang diterima | | 15,899,532 | 13,668,405 | *Receipt from borrowings* |
| Pembayaran pinjaman yang diterima | | (20,658,021) | (10,919,385) | *Payment for borrowings* |
| Penerimaan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali | 24 | 4,011,546 | 1,042,592 | *Receipt in securities sold under agreements to repurchase* |
| Pembayaran atas efek-efek yang diterbitkan | | - | (3,000,000) | *Securities issued* |
| Penerimaan atas efek-efek yang diterbitkan | | - | 5,000,000 | *Receipt from securities issued* |
| Saham treasuri | | (179,960) | - | *Treasury shares* |
| Pembayaran liabilitas sewa | | (240,769) | (341,741) | *Payment of lease liability* |
| Pembayaran dividen | | (7,324,821) | (2,724,629) | *Payment of dividends* |
| **Kas bersih (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas pendanaan** | | **(8,492,493)** | **2,725,242** | ***Net cash (used in)/ provided from financing activities*** |
| **PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS** | | **(8,870,886)** | **(9,555,077)** | ***NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS*** |
| **KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN** | | **163,900,321** | **173,340,293** | ***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR*** |
| Pengaruh perubahan kurs mata uang asing | | (150,342) | 115,105 | *Effect of foreign currency exchange rate changes* |
| **KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN** | | **154,879,093** | **163,900,321** | ***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR*** |

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.*

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR**
**31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***CONSOLIDATED STATEMENTS OF***
***CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED***
***31 DECEMBER 2023 AND 2022***
*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

| | Catatan/ *Notes* | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| **KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI:** | | | | ***CASH AND CASH EQUIVALENTS CONSIST OF:*** |
| Kas | 4 | 11,207,201 | 13,448,092 | *Cash* |
| Giro pada Bank Indonesia | 5 | 65,256,432 | 82,921,989 | *Current accounts with Bank Indonesia* |
| Giro pada bank lain | 6 | 35,022,769 | 15,921,876 | *Current accounts with other banks* |
| Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan | | 43,392,691 | 51,608,364 | *Placements with Bank Indonesia and other banks - maturing within three months of acquisition date* |
| **Total kas dan setara kas** | | **154,879,093** | **163,900,321** | ***Total cash and cash equivalents*** |

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.*

## 1. INFORMASI UMUM

### a. Pendirian Bank

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI" atau "Bank") pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama "Bank Negara Indonesia" berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi "Bank Negara Indonesia 1946", dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi perusahaan perseroan terbatas (Persero). Penyesuaian bentuk hukum menjadi Persero, dinyatakan dalam Akta No. 131, tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 1A.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar BNI telah dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut dinyatakan dalam Akta No. 46 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Mei 2008 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.02-50609 tanggal 12 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 23 Desember 2008 Tambahan No. 29015.

Anggaran Dasar BNI sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 23 tanggal 20 April 2021 Notaris Fathiah Helmi yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-0076627.AH.01.11 tanggal 26 April 2021 dan telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa Nomor 18 tanggal 19 September 2023 oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0119983 tanggal 19 September 2023.

## *1. GENERAL INFORMATION*

### *a. Establishment of the Bank*

*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI" or "Bank") was originally established in Indonesia as the central bank under the name "Bank Negara Indonesia" based on Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 1946 dated 5 July 1946. Subsequently, by virtue of Law No. 17 of 1968, BNI became "Bank Negara Indonesia 1946", and changed its status to a state-owned commercial bank.*

*Based on Government Regulation No. 19 of 1992, dated 29 April 1992, BNI changed its legal status to a limited liability corporation (Persero). The change in legal status to become a limited liability corporation was covered by Notarial Deed No. 131, dated 31 July 1992 of Muhani Salim, S.H., and was published in Supplement No. 1A of the State Gazette No. 73 dated 11 September 1992.*

*In compliance with the Indonesian Limited Liability Company Law No. 40 Year 2007 dated 16 August 2007, BNI's Articles of Association has been amended. The amendment was covered by Notarial Deed No. 46 dated 13 June 2008 of Fathiah Helmi, S.H., a notary in Jakarta, as approved in the Extraordinary General Shareholders' Meeting on 28 May 2008 and approved by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia, in its Decision Letter No. AHU-AH.01.02-50609 dated 12 August 2008 and published in Supplement No. 29015 of the State Gazette No. 103 dated 23 December 2008.*

*BNI's Articles of Association as stated on Notarial Deed No. 23 dated 20 April 2021 of Fathiah Helmi, S.H., and has been approved by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia, in its decision letter No. AHU-0076627.AH.01.11 Tahun 2021 dated 26 April 2021 has been amended as stated in the Notarial Deed of Extraordinary General Shareholders' Meeting No. 18 dated 19 September 2023 by Notary Ashoya Ratam, SH, M.Kn., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decision letter No. AHU-AH.01.03-0119983 dated 19 September 2023.*

## 1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

### a. Pendirian Bank (lanjutan)

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar BNI, ruang lingkup kegiatan BNI adalah melakukan usaha di bidang perbankan umum.

### b. Penawaran Umum Perdana Saham

Pada tanggal 28 Oktober 1996, BNI melakukan penawaran umum perdana atas 1.085.032.000 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500 (nilai penuh) setiap saham dan harga penawaran setiap saham sebesar Rp850 (nilai penuh) kepada masyarakat di Indonesia. Saham yang ditawarkan tersebut mulai diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia atau BEI) pada tanggal 25 November 1996.

### c. Penawaran Umum Saham Terbatas I

Pada tanggal 30 Juni 1999, BNI melakukan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 151.904.480.000 saham Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp25 (nilai penuh) setiap saham. Setiap pemegang 1 saham lama berhak membeli 35 saham baru dengan harga Rp347,58 (nilai penuh) setiap saham. Dari penawaran umum ini, BNI meningkatkan modal sahamnya sebanyak 683.916.500 lembar saham Seri C yang diterbitkan kepada masyarakat umum pada tanggal 21 Juli 1999 dan terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang BEI). BNI juga menerbitkan 151.220.563.500 lembar saham Seri C kepada Pemerintah Indonesia pada tanggal 7 April 2000 dan 30 Juni 2000 melalui program rekapitalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1999.

### d. Rekapitalisasi

Pada tanggal 30 Maret 2000, Menteri Keuangan menyetujui rekapitalisasi BNI sebesar Rp61,8 triliun, yang meningkat sebesar Rp9 triliun dibandingkan dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1999. Sehubungan dengan peningkatan rekapitalisasi tersebut, yang telah disetujui melalui Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2000, BNI menerbitkan tambahan saham Seri C sebanyak 44.946.404.500 saham tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

## *1. GENERAL INFORMATION (continued)*

### *a. Establishment of the Bank (continued)*

*According to Article 3 of BNI's Articles of Association, BNI's scope of activity is to engage in general banking services.*

### *b. Initial Public Offering ("IPO")*

*On 28 October 1996, BNI undertook an initial public offering of 1,085,032,000 Class B shares with a par value per share of Rp500 (full amount) and offering price per share of Rp850 (full amount) to the public in Indonesia. The shares began trading on the Jakarta and Surabaya Stock Exchanges (currently Indonesia Stock Exchange or IDX) on 25 November 1996.*

### *c. Limited Public Offering I*

*On 30 June 1999, BNI undertook a Limited Public Offering I ("LPO I") through the issuance of pre-emptive rights of 151,904,480,000 Class C shares with a par value per share of Rp25 (full amount). Each holder of 1 share was entitled to buy 35 new shares for Rp347.58 (full amount) per share. As a result of LPO I, BNI increased its capital by 683,916,500 Class C shares issued to the public on 21 July 1999 and the LPO I listed in the Jakarta and Surabaya Stock Exchanges (currently IDX). On 7 April 2000 and 30 June 2000, BNI also issued 151,220,563,500 Class C shares to the Government of Indonesia through the recapitalization program under the Government Regulation No. 52 year 1999.*

### *d. Recapitalization*

*On 30 March 2000, the Ministry of Finance approved BNI's recapitalization amounting to Rp61.8 trillion, which was Rp9 trillion higher than the amount stated in the Government Regulation No. 52 year 1999. In connection with the increase in the recapitalization amount, which was approved in the Government Regulation No. 32 year 2000, BNI issued additional 44,946,404,500 Class C shares without pre-emptive rights.*

**1. INFORMASI UMUM** (lanjutan)

**d. Rekapitalisasi** (lanjutan)

Pada tanggal 20 Juli 2001, modal saham BNI berkurang sebanyak 1.965.701.500 saham Seri C sehubungan dengan pengembalian kelebihan dana rekapitalisasi kepada Pemerintah Indonesia. Pengembalian tersebut telah disetujui oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 25 Juni 2001.

**e. Kuasi-reorganisasi**

Untuk menghilangkan konsekuensi negatif karena dibebani dengan saldo rugi, BNI melakukan kuasi-reorganisasi sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS-LB") tanggal 15 Desember 2003.

Penyesuaian kuasi-reorganisasi yang telah dibukukan pada tanggal 30 Juni 2003 adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Akumulasi kerugian | (58,905,232) | *Accumulated losses* |
| Cadangan umum dan wajib | 432,952 | *General and legal reserve* |
| Cadangan khusus | 382,541 | *Specific reserve* |
| Selisih penilaian kembali aktiva tetap | 1,190,598 | *Fixed assets revaluation reserve* |
| Laba yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual | 58,660 | *Unrealized gain on available for sale securities* |
| Kenaikan penilaian kembali nilai wajar aktiva bersih | 2,472,634 | *Revaluation uplift in the fair value of net assets* |
| Tambahan modal disetor | 54,367,847 | *Additional paid-in capital* |
| | - | |

Anggaran Dasar BNI telah mengalami perubahan sehubungan dengan perubahan tambahan modal disetor karena adanya kuasi-reorganisasi sesuai dengan Akta Notaris Agung Prihatin, S.H., No. 42 tanggal 30 Desember 2003 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. C-29647.HT.01.07.TH.2003 tanggal 19 Desember 2003 dan diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 1152 tanggal 30 Januari 2004, Tambahan No. 9.

**f. Penawaran Umum Saham Terbatas II**

Pada tanggal 30 Juli 2007, pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), Pemegang Saham telah memutuskan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan sampai dengan sejumlah 1.992.253.110 saham Seri C baru dengan nilai nominal Rp375 (nilai penuh) setiap lembar saham.

**1. *GENERAL INFORMATION*** *(continued)*

***d. Recapitalization*** *(continued)*

*On 20 July 2001, BNI's capital was reduced by 1,965,701,500 Class C shares in connection with the refund of excess recapitalization funds to the Government of Indonesia. The refund was approved by the shareholders at the Extraordinary General Shareholders' Meeting held on 25 June 2001.*

***e. Quasi-reorganization***

*In order for BNI to eliminate the negative consequences of being burdened by accumulated losses, BNI undertook quasi-reorganization as approved in the Extraordinary General Shareholders' Meeting ("RUPS-LB") on 15 December 2003.*

*The quasi-reorganization adjustments which were booked on 30 June 2003 were as follows:*

*BNI's Articles of Association were amended to reflect the changes in additional paid-in capital as a result of quasi-reorganization, based on Notarial Deed of Agung Prihatin, S.H., No. 42 dated 30 December 2003 which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decision letter No. C-29647.HT.01.07.TH.2003 dated 19 December 2003 and was published in the State Gazette No. 1152, Supplement No. 9 dated 30 January 2004.*

***f. Limited Public Offering II***

*On 30 July 2007, the Extraordinary General Shareholders' Meeting approved the issuance of up to 1,992,253,110 new Class C shares through Limited Public Offering II to shareholders with a par value per share of Rp375 (full amount).*

**1. INFORMASI UMUM** (lanjutan)

**f. Penawaran Umum Saham Terbatas II** (lanjutan)

Setiap pemegang 20 saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham BNI pada tanggal 9 Agustus 2007 pukul 16.00 WIB mempunyai 3 HMETD, dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 saham baru dengan harga pelaksanaan Rp2.025 (nilai penuh) setiap saham. Dari Penawaran Umum Terbatas II, BNI mendapatkan tambahan modal disetor sebesar Rp747.094 dan tambahan agio saham sebesar Rp3.287.218 dan biaya emisi penerbitan saham sebesar Rp195.280.

Perdagangan perdana dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2007 di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang BEI).

**g. Penawaran Umum Saham Terbatas III**

Pada tanggal 25 November 2010, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Pemegang Saham telah memutuskan antara lain untuk menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor BNI melalui Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) dengan penerbitan HMETD sebesar 3.374.715.948 saham Seri C baru dengan nilai nominal Rp375 (nilai penuh) setiap lembar saham. HMETD tersebut dapat diperdagangkan di dalam dan di luar Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tanggal 10 Desember 2010 sampai dengan 16 Desember 2010, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal. Dari PUT III tersebut, BNI mendapatkan tambahan modal disetor sebesar Rp1.265.519 dan tambahan agio saham, bersih setelah dikurangkan dengan biaya emisi penerbitan saham, sebesar Rp8.950.869.

**h. Pemecahan nilai nominal saham BNI**

Berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 19 September 2023 yang dituangkan dalam Akta No. 18, tanggal 19 September 2023, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam SH, M.kn, pemegang saham BNI antara lain menyetujui pemecahan nilai nominal saham *(stock split)* Bank dengan rasio 1:2 yang berlaku efektif pada tanggal 10 Oktober 2023 (lihat Catatan 33).

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***f. Limited Public Offering II** (continued)*

*Each owner of 20 old shares whose name was registered in the List of Shareholders of BNI as of 9 August 2007 at 16.00 WIB was entitled to 3 pre-emptive rights where each right entitles the owner to buy a new share at the price of Rp2,025 (full amount) per share. From the Limited Public Offering II, BNI raised Rp747,094 additional share capital and Rp3,287,218 additional paid-in capital and Rp195,280 shares issuance cost.*

*The initial trading took place on 13 August 2007 at the Jakarta Stock Exchange and Surabaya Stock Exchange (currently IDX).*

***g. Limited Public Offering III***

*On 25 November 2010, at the Extraordinary General Shareholders' Meeting, the shareholders decided, among other matters, to increase the issued and paid-up capital through limited public offering (LPO III) with pre-emptive right to shareholders for the issuance of 3,374,715,948 new Class C shares with a par value per share of Rp375 (full amount). Such pre-emptive rights can be traded inside and outside the Indonesia Stock Exchange (IDX) starting 10 December 2010 until 16 December 2010, with consideration to the existing capital market regulation. From the LPO III, BNI obtained Rp1,265,519 additional share capital and Rp8,950,869 additional paid-in capital, net of shares issuance cost.*

***h. Stock split of BNI***

*Based on the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPSLB) dated 19 September 2023, as stated in Deed No. 18 dated 19 September 2023, as recorded in the Notarial Deed of Ashoya Ratam, SH, M.Kn., the shareholders of BNI, among others, approved the nominal value split (stock split) of the bank with a ratio of 1:2, effective from 10 October 2023 (see Note 33).*

## 1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

### i. Organisasi dan Struktur Manajemen

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BNI pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang ditetapkan masing-masing berdasarkan RUPS Luar Biasa BNI tanggal 19 September 2023 yang dinyatakan dengan Akta Notaris No. 18 tanggal 19 September 2023 dan RUPS Tahunan BNI tanggal 15 Maret 2023 yang dinyatakan dengan Akta Notaris No. 17 adalah sebagai berikut:

## *1. GENERAL INFORMATION (continued)*

### *i. Organizational and Management Structure*

*The composition of the Boards of Commissioners and Directors of BNI as of 31 December 2023 and 31 December 2022 based on BNI's Extraordinary Shareholders' General Meeting held on 19 September 2023 as stated under the Notarial Deed No. 18 dated 19 September 2023 and BNI's Annual Shareholders' General Meeting held on 15 March 2023 as stated on Notarial Deed No. 17, respectively, are as follows:*

**31 Desember/*December* 2023**

| **Dewan Komisaris** | | ***Board of Commissioners*** |
|---|---|---|
| Komisaris Utama/ Komisaris Independen | Pradjoto[1)] | *President Commissioner/ Independent Commissioner* |
| Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen | Pahala Nugraha Mansury[2)] | *Vice President Commissioner/ Independent Commissioner* |
| Komisaris Independen | Sigit Widyawan | *Independent Commissioner* |
| Komisaris Independen | Asmawi Syam | *Independent Commissioner* |
| Komisaris Independen | Septian Hario Seto | *Independent Commissioner* |
| Komisaris Independen | Iman Sugema | *Independent Commissioner* |
| Komisaris Independen | Erwin Rijanto Slamet | *Independent Commissioner* |
| Komisaris | Askolani | *Commissioner* |
| Komisaris | Susyanto | *Commissioner* |
| Komisaris | Fadlansyah Lubis | *Commissioner* |
| Komisaris | Robertus Billitea[3)] | *Commissioner* |

**31 Desember/*December* 2023**

| **Direksi** | | ***Board of Directors*** |
|---|---|---|
| Direktur Utama | Royke Tumilaar | *President Director (CEO)* |
| Wakil Direktur Utama | Adi Sulistyowati | *Vice President Director* |
| Direktur *Finance* | Novita Widya Anggraini | *Managing Director - Finance (CFO)* |
| Direktur *Wholesale & International Banking* | Silvano Winston Rumantir | *Managing Director - Wholesale & International Banking* |
| Direktur *Enterprise & Commercial Banking* | Sis Apik Wijayanto | *Managing Director - Enterprise & Commercial Banking* |
| Direktur *Risk Management* | David Pirzada | *Managing Director - Risk Management* |
| Direktur *Institutional Banking* | Muhammad Iqbal | *Managing Director - Institutional Banking* |
| Direktur *Network & Services* | Ronny Venir | *Managing Director - Network & Services* |
| Direktur *Digital & Integrated Transaction Banking* | Corina Leyla Karnalies | *Managing Director - Digital & Integrated Transaction Banking* |
| Direktur *Retail Banking* | Putrama Wahju Setyawan | *Managing Director - Retail Banking* |
| Direktur *Technology & Operations* | Toto Prasetio | *Managing Director - Technology & Operation* |
| Direktur *Human Capital & Compliance* | Mucharom | *Managing Director - Human Capital & Compliance* |

**31 Desember/*December* 2023**

| **Komite Audit*)** | | ***Audit Committee*)** |
|---|---|---|
| Ketua | Asmawi Syam | *Chairman* |
| Anggota | Sigit Widyawan | *Member* |
| Anggota | Iman Sugema | *Member* |
| Anggota | Human Brillianto | *Member* |
| Anggota | Suhendi Muharam | *Member* |

1. Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2. Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3. Efektif bergabung sejak 11 September 2023

*) Pembentukan Komite Audit Bank telah dilakukan sesuai dengan peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

1. *Effectively after the issuance of approval from Financial Service Authority*
2. *Effectively after the issuance of approval from Financial Service Authority*
3. *Effectively joined since 11 September 2023*

*) *The formation of Audit Committee is in accordance with Financial Service Authority rule No. 55/POJK.04/2015 regarding the Establishment and Guidelines for the Work Implementation of the Audit Committee.*

**1. INFORMASI UMUM** (lanjutan)

**i. Organisasi dan Struktur Manajemen** (lanjutan)

***1. GENERAL INFORMATION*** *(continued)*

***i. Organizational and Management Structure*** *(continued)*

**31 Desember/*December* 2022**

| **Dewan Komisaris** | | ***Board of Commissioners*** |
|---|---|---|
| Komisaris Utama/ Komisaris Independen | Agus Dermawan Wintarto Martowardojo[1)] | *President Commissioner/ Independent Commissioner* |
| Wakil Komisaris Utama | | *Vice President* |
| Komisaris | Pradjoto | *Commissioner* |
| Komisaris Independen | Sigit Widyawan | *Independent Commissioner* |
| Komisaris Independen | Asmawi Syam | *Independent Commissioner* |
| Komisaris Independen | Septian Hario Seto | *Independent Commissioner* |
| Komisaris Independen | Iman Sugema | *Independent Commissioner* |
| Komisaris Independen | Erwin Rijanto Slamet | *Independent Commissioner* |
| Komisaris | Askolani | *Commissioner* |
| Komisaris | Susyanto | *Commissioner* |
| Komisaris | Fadlansyah Lubis | *Commissioner* |

**31 Desember/*December* 2022**

| **Direksi** | | ***Board of Directors*** |
|---|---|---|
| Direktur Utama | Royke Tumilaar | *President Director (CEO)* |
| Wakil Direktur Utama | Adi Sulistyowati | *Vice President Director* |
| Direktur *Finance* | Novita Widya Anggraini | *Managing Director - Finance (CFO)* |
| Direktur *Corporate & International Banking* | Silvano Winston Rumantir | *Managing Director - Corporate & International Banking* |
| Direktur *Institutional Banking* | Sis Apik Wijayanto | *Managing Director - Institutional Banking* |
| Direktur *Risk Management* | David Pirzada | *Managing Director - Risk Management* |
| Direktur *Enterprise & Commercial Banking* | Muhammad Iqbal | *Managing Director - Enterprise & Commercial Banking* |
| Direktur *Network & Services* | Ronny Venir | *Managing Director - Network & Services* |
| Direktur *Consumer Banking* | Corina Leyla Karnalies | *Managing Director - Consumer Banking* |
| Direktur *Treasury* | Putrama Wahju Setyawan | *Managing Director - Treasury* |
| Direktur *Technology & Operation* | Toto Prasetio | *Managing Director - Technology & Operation* |
| Direktur *Human Capital & Compliance* | Mucharom | *Managing Director - Human Capital & Compliance* |

**31 Desember/*December* 2022**

| **Komite Audit*)** | | ***Audit Committee*)** |
|---|---|---|
| Ketua | Asmawi Syam | *Chairman* |
| Anggota | Sigit Widyawan | *Member* |
| Anggota | Iman Sugema | *Member* |
| Anggota | Human Brilianto | *Member* |
| Anggota | Suhendi Muharam | *Member* |

1. Masa jabatan berakhir pada 19 September 2023

*) Pembentukan Komite Audit Bank telah dilakukan sesuai dengan peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

*1. Effective term of office ended on 19 September 2023*

**) The formation of Audit Committee is in accordance with Financial Service Authority rule No. 55/POJK.04/2015 regarding the Establishment and Guidelines for the Work Implementation of the Audit Committee.*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Sekretaris Perusahaan BNI adalah Okki Rushartomo Budiprabowo.

*As of 31 December 2023 and 2022, BNI's Corporate Secretary is Okki Rushartomo Budiprabowo.*

## 1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

### i. Organisasi dan Struktur Manajemen (lanjutan)

Jumlah pegawai BNI adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

| | Tetap/ *Permanent* | Tidak tetap/ *Non-permanent* | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 31 Desember 2023 | 25,460 | 2,110 | 27,570 | *31 December 2023* |
| 31 Desember 2022 | 25,334 | 1,836 | 27,170 | *31 December 2022* |

Kantor pusat BNI berlokasi di Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta. Pada tanggal 31 Desember 2023, BNI memiliki 17 kantor wilayah, 195 kantor cabang, 1.090 kantor layanan serta 820 outlet lainnya (31 Desember 2022: 17 kantor wilayah, 195 kantor cabang, 1.094 kantor layanan serta 843 outlet lainnya) (tidak diaudit). Selain itu, BNI juga memiliki jaringan di luar negeri melalui 6 kantor cabang luar negeri yang berada di pusat keuangan dunia yaitu Singapura, Hong Kong, Tokyo, London, New York dan Seoul. Di samping itu, BNI juga memiliki 2 kantor perwakilan di Osaka dan Amsterdam, serta 2 *Limited Purpose Branch* di Singapura.

## 1. *GENERAL INFORMATION (continued)*

### *i. Organizational and Management Structure (continued)*

*The number of employees of BNI is as follows (unaudited):*

*BNI's head office is located at Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta. As of 31 December 2023, BNI has 17 regional offices, 195 domestic branches, 1,090 sub-branches and 820 other outlets (31 December 2022: 17 regional offices, 195 domestic branches, 1,094 sub-branches and 843 other outlets) (unaudited). In addition, BNI has a presence in overseas through 6 overseas branches located in the global financial center located in Singapore, Hong Kong, Tokyo, London, New York and Seoul. Further than that, BNI also has 2 representative offices in Osaka and Amsterdam, and 2 Limited Purpose Branch in Singapore.*

### j. Entitas Anak

BNI mempunyai kepemilikan langsung pada Entitas Anak berikut:

### *j. Subsidiaries*

*BNI has direct ownership in the following Subsidiaries:*

| Nama Perusahaan/ *Company Name* | Kegiatan Usaha/ *Business Activity* | Tahun Mulai Beroperasi Komersial/ *Year Started Commercial Operations* | Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership* | | Total Aset/ *Total Assets* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31 Desember / *December* 2023 | 31 Desember/ *December* 2022 | 31 Desember / *December* 2023 | 31 Desember/ *December* 2022 |
| PT BNI Life Insurance | Asuransi jiwa/ *Life insurance* | 1997 | 60.00% | 60.00% | 24,972,042 | 23,322,020 |
| PT BNI Multifinance | Pembiayaan/ *Financing* | 1983 | 99.99% | 99.99% | 3,788,690 | 1,028,686 |
| PT BNI Sekuritas dan Entitas Anak/*and Subsidiaries* | Sekuritas/*Securities* | 1995 | 75.00% | 75.00% | 2,383,585 | 1,634,408 |
| BNI Remittance Ltd. | Jasa keuangan/ *Financial services* | 1998 | 100.00% | 100.00% | 11,537 | 18,193 |
| PT Bank Hibank | Perbankan/*Banking* | 1993 | 63.92% | 63.92% | 14,615,844 | 11,611,753 |
| PT BNI Modal Ventura | Permodalan ventura/ *Venture capital* | 2022 | 99.98% | 99.98% | 511,415 | 505,111 |

Semua Entitas Anak BNI berkedudukan di Jakarta, kecuali BNI Remittance Ltd. berkedudukan di Hong Kong.

*All of the Subsidiaries of BNI are domiciled in Jakarta, except for BNI Remittance Ltd. which is domiciled in Hong Kong.*

**PT BNI Life Insurance ("BNI Life")**

BNI Life pada awalnya didirikan dengan nama PT Asuransi Jiwa BNI Jiwasraya berdasarkan Akta Notaris No. 24 tanggal 28 November 1996. Pada tanggal 26 November 2004, PT Asuransi Jiwa BNI Jiwasraya telah mengubah nama menjadi PT BNI Life Insurance.

***PT BNI Life Insurance ("BNI Life")***

*BNI Life was originally established under the name PT Asuransi Jiwa BNI Jiwasraya based on Notarial Deed No. 24 dated 28 November 1996. On 26 November 2004, PT Asuransi Jiwa BNI Jiwasraya changed its name to PT BNI Life Insurance.*

**1. INFORMASI UMUM** (lanjutan)

**j. Entitas Anak** (lanjutan)

**PT BNI Life Insurance ("BNI Life")** (lanjutan)

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar BNI Life, ruang lingkup kegiatan BNI Life adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang asuransi jiwa termasuk usaha asuransi jiwa dengan prinsip syariah. BNI Life memperoleh izin usaha sebagai perusahaan asuransi jiwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-305/KMK.017/1997 tanggal 7 Juli 1997.

Kantor pusat BNI Life berlokasi di Centennial Tower, Lantai 9, 10, dan 11 Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta 12930. Pada tanggal 31 Desember 2023, BNI Life memiliki 14 kantor pemasaran dan 5 kantor pemasaran mandiri (31 Desember 2022: 12 kantor pemasaran dan 10 kantor pemasaran mandiri) yang tersebar di beberapa kota di Indonesia (tidak diaudit) dan memiliki karyawan sebanyak 722 orang pada tanggal 31 Desember 2023 (31 Desember 2022: 733 karyawan) (tidak diaudit).

**PT BNI Multifinance ("BNI Multifinance")**

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar BNI Multifinance, ruang lingkup kegiatan BNI Multifinance adalah menjalankan kegiatan dalam bidang pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multi guna dan sewa operasi.

Anggaran Dasar BNI Multifinance telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar PT BNI Multifinance dilakukan antara lain tentang perubahan tempat kedudukan sesuai dengan Akta Notaris No. 31 tanggal 18 Agustus 2023 dari Notaris I Gede Buda Gunamanta, S.H., dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No. AHU-0048768.AH.01.02 tanggal 19 Desember 2023.

Kantor pusat BNI Multifinance berlokasi di Gedung Graha Binakarsa, lantai 11 Lot. E-F dan lantai 12, Jl. HR Rasuna Said, Kav C-18 Kuningan, Jakarta Selatan 12940. Pada tanggal 31 Desember 2023, BNI Multifinance memiliki 17 outlet cabang dan 33 cabang pembantu (31 Desember 2022: 9 outlet cabang) tersebar di beberapa kota di Indonesia (tidak diaudit) dan memiliki 522 dan 243 karyawan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2022 (diaudit).

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***j. Subsidiaries** (continued)*

***PT BNI Life Insurance ("BNI Life")** (continued)*

*In accordance with Article 3 of BNI Life's Articles of Association, the scope of BNI Life's activities is to engage in life insurance business including life insurance business under sharia principle. BNI Life obtained its operating license as a life insurance company based on the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Decree No. Kep-305/KMK.017/1997 dated 7 July 1997.*

*BNI Life's head office is located in Centennial Tower, 9th,10th, and 11th floor Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta 12930. As of 31 December 2023, BNI Life has 14 marketing offices and 5 personal marketing offices (31 December 2022: 12 marketing offices and 10 personal marketing offices) located in various cities in Indonesia (unaudited) and has 722 employees as of 31 December 2023 (31 December 2022: 733 employees) (unaudited).*

***PT BNI Multifinance ("BNI Multifinance")***

*In accordance with Article 3 of BNI Multifinance's Articles of Association, the scope of the BNI Multifinance's activities involves investment financing, working capital financing, multipurpose financing and operating lease.*

*BNI Multfifinance's Articles of Association has been amended several times. The latest amendment of PT BNI Multifinance's Articles of Association was made regarding domicile changes based on Notarial Deed No. 31 dated 18 August 2023 of Notary I Gede Buda Gunamanta, S.H., and has been approved by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia, in its Decision Letter No. AHU-0048768.AH.01.02 dated 19 December 2023.*

*BNI Multifinance head office is located in Gedung Graha Binakarsa, 11th Lot E-F and 12th floor, Jl. HR Rasuna Said, Kav C-18 Kuningan, South Jakarta 12940. As of 31 December 2023, BNI Multifinance has 17 branches and 33 sub-branches (31 December 2022: 9 branches) located in various cities in Indonesia (unaudited) and had 522 and 243 employees as of 31 December 2023 (unaudited) and 31 December 2022 (audited).*

**1. INFORMASI UMUM** (lanjutan)

**j. Entitas Anak** (lanjutan)

**PT BNI Sekuritas ("BNI Sekuritas") dan Entitas Anak**

BNI Sekuritas didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 22 tanggal 12 April 1995 dari Koesbiono Sarmanhadi, S.H., di Jakarta. Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta Notaris No. 39 dari notaris yang sama tanggal 3 Mei 1995. Akta pendirian dan perubahannya disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-6278.HT.01.01.Th.95 tanggal 19 Mei 1995, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55, Tambahan No. 5804 tanggal 11 Juli 1995.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar BNI Sekuritas, ruang lingkup kegiatan usahanya meliputi perdagangan efek, termasuk di dalamnya bertindak sebagai penjamin dan penasehat investasi dan kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan tersebut dengan memperhatikan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

BNI Sekuritas memiliki 99.90% dari jumlah saham PT BNI Asset Management ("BNI Asset Management"), entitas anak yang didirikan tanggal 28 Maret 2011 dan bergerak di bidang manajemen dan penasehat investasi.

BNI Sekuritas memiliki 100.00% dari jumlah saham BNI Securities Pte. Ltd. ("BSPL") yang didirikan pada tanggal 22 Maret 2021 dan telah mendapat izin dari *Monetary Authority Singapore* (MAS) pada tanggal 8 September 2021.

Kantor pusat BNI Sekuritas berlokasi di Sudirman Plaza Indofood Tower, lantai 16, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910, Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan memiliki 19 outlet cabang yang tersebar di beberapa kota di Indonesia (2022: 24 outlet cabang) (tidak diaudit). Perusahaan memiliki karyawan tetap sebanyak 286 dan 269 orang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (tidak diaudit).

***1. GENERAL INFORMATION*** *(continued)*

***j. Subsidiaries*** *(continued)*

***PT BNI Sekuritas ("BNI Sekuritas") and Subsidiary***

*BNI Sekuritas was established by virtue of Notarial Deed No. 22 dated 12 April 1995 of Koesbiono Sarmanhadi, S.H., in Jakarta. The deed was amended by Notarial Deed No. 39 dated 3 May 1995 of the same notary. The Deed of Establishment and amendment thereon were approved by the Decision Letter of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. C2-6278.HT.01.01.Th.95 dated 19 May 1995 and was published in the State Gazette No. 55, Supplement No. 5804 dated 11 July 1995.*

*In accordance with Article 3 of BNI Sekuritas' Articles of Association, the scope of its business activities comprises of securities trading, including investment underwriting and advisory investment and other related activities allowed by Financial Service Authority (OJK), previously the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam and LK) and other regulations.*

*BNI Sekuritas owns 99,90% of the total share capital of PT BNI Asset Management ("BNI Asset Management"), a subsidiary established on 28 March 2011 and engaged in investment management and advisory activities.*

*BNI Sekuritas owns 100,00% of the total share capital of BNI Securities Pte. Ltd. ("BSPL") which was established on 22 March 2021 and had obtained licensed issued by Monetary Authority Singapore (MAS) on 8 September 2021.*

*BNI Sekuritas' head office is located in Sudirman Plaza Indofood Tower, 16th floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910, Indonesia. As of 31 December 2023, the Company has 19 outlets located in various cities in Indonesia (2022: 24 outlets) (unaudited). The Company has 286 and 269 permanent employees as of 31 December 2023 and 2022, respectively (unaudited).*

**1. INFORMASI UMUM** (lanjutan)

**j. Entitas Anak** (lanjutan)

**BNI Remittance Ltd. (dahulu BNI Nakertrans)**

BNI Remittance Ltd. telah menambah modalnya sebesar HKD7.434.944 (nilai penuh) setara dengan Rp10.000 pada tanggal 11 Juni 2009 yang dicatat menggunakan metode biaya. Kantor pusat BNI Remittance Ltd. berada di Causeway Bay, Hong Kong dan memiliki karyawan sebanyak 6 dan 6 orang pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 (tidak diaudit).

**PT Bank Hibank Indonesia (dahulu PT Bank Mayora)**

PT Bank Mayora didirikan pada tahun 1993 berdasarkan Akta No.14 tanggal 25 Februari 1993 dari Dr. Widjojo Wilami, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No.C2-2108.HT.01.01.Th.1993 tanggal 10 April 1993 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.44, tanggal 2 Juni 1993, Tambahan No.2457. Anggaran Dasar PT Bank Mayora telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar PT Bank Mayora dilakukan antara lain tentang perubahan penamaan perseroan menjadi PT Bank Hibank Indonesia sesuai dengan Akta Notaris No. 42 tanggal 11 April 2023 dari Jose Dima Satria, SH., M.KN. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No. AHU-0022392.AH.01.02 tanggal 14 April 2023.

PT Bank Hibank Indonesia tergabung dalam Kelompok Usaha Bank (KUB) BNI sebagaimana penegasan terhadap rencana pembentukan KUB BNI yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan cfm. Surat OJK No. S-83/PB.31/2022 tanggal 23 Mei 2022 dan menjadi bagian dari anggota Lembaga Jasa Keuangan Konglomerasi Keuangan BNI sebagaimana telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK cfm. Surat OJK No. S-88/PB.31/2022 tanggal 9 Juni 2022.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No.15/5/KEP.DpG/2013 tanggal 7 Mei 2013, Bank memperoleh peningkatan status menjadi Bank Devisa.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***j. Subsidiaries** (continued)*

***BNI Remittance Ltd. (formerly BNI Nakertrans)***

*On 11 June 2009, BNI Remittance Ltd. increased its capital by HKD7,434,944 (full amount) equivalent to Rp10,000, which was recorded using the cost method. The main office of BNI Remittance Ltd. is located in Causeway Bay, Hong Kong and has 6 and 6 employees as of 31 December 2023 and 31 December 2022, respectively (unaudited).*

***PT Bank Hibank Indonesia (formerly PT Bank Mayora)***

*PT Bank Mayora was established in 1993 based on Notarial Deed No. 14 dated 25 February 1993 of Dr. Widjojo Wilami, S.H., public notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. C2-2108.HT.01.01.Th.1993 dated 10 April 1993 and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No.44 dated 2 June 1993, Supplement No.2457. Bank Mayora's Articles of Association has been amended several times. The latest amendment of PT Bank Mayora's Articles of Association was made regarding change its name to PT Bank Hibank Indonesia based on Notarial Deed No. 42 dated 11 April 2023 of Notary Jose Dima Satria, SH., M.KN. and has been approved by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia, in its Decision Letter No. AHU-0022392.AH.01.02 dated 14 April 2023.*

*PT Bank Hibank Indonesia incorporated in the BNI Bank Business Group (KUB) as an affirmation of the plan to establish a BNI KUB by the Financial Services Authority (OJK) confirmed by OJK Letter No. S-83/PB.31/2022 dated 23 May 2022 and became a Financial Services Institution member of the BNI Financial Conglomerate as recorded in the OJK supervision administration confirmed by OJK Letter No. S-88/PB.31/2022 dated 9 June 2022.*

*In accordance with the Decree of Bank Indonesia No.15/5/KEP.DpG/2013 dated 7 May 2013, the Bank was authorized to operate as a Foreign Exchange Bank.*

**1. INFORMASI UMUM** (lanjutan)

**j. Entitas Anak** (lanjutan)

**PT Bank Hibank Indonesia (dahulu PT Bank Mayora)** (lanjutan)

Kantor pusat PT Bank Hibank Indonesia berlokasi di Jakarta dengan alamat di Jalan Tomang Raya Kav. 21-23, Jakarta Barat. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Hibank memiliki 3 kantor cabang, 28 kantor cabang pembantu dan 1 KP non operasional (tidak diaudit) (31 Desember 2022: 3 kantor cabang, 25 kantor cabang pembantu, dan 8 kantor kas) serta memiliki karyawan sebanyak 676 orang pada tanggal 31 Desember 2023 (31 Desember 2022: 621 orang) (tidak diaudit).

**PT BNI Modal Ventura (''BNI Ventures'')**

BNI Ventures didirikan pada tahun 2022 berdasarkan Akta No. 17 tanggal 12 April 2022 dari Ariani L. Rachim, notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat No. AHU-0027437.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 19 April 2022 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.032 Tambahan Berita Negara RI No.014450 tanggal 22 April 2022.

Berdasarkan pasal 3 dari Anggaran Dasar BNI Ventures, ruang lingkup kegiatan usahanya mencakup usaha modal ventura yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi penyertaan saham (*equity participation*), penyertaan melalui pembelian obligasi (*quasi equity participation*), pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*startup*) dan/atau pengembangan usaha, dan/atau pembiayaan usaha produktif. Dalam melakukan kegiatan usahanya, BNI Ventures dapat mengelola dana ventura. Selain usaha modal ventura, BNI Ventures juga dapat menyelenggarakan kegiatan usaha lain yaitu kegiatan jasa berbasis *fee* dan/atau kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BNI Ventures telah mendapatkan izin usaha dari OJK pada tanggal 27 Januari 2023.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***j. Subsidiaries** (continued)*

***PT Bank Hibank Indonesia (formerly PT Bank Mayora)** (continued)*

*PT Bank Hibank Indonesia head office is located in Jakarta, Jalan Tomang Raya Kav. 21-23, Jakarta Barat. As of 31 December 2023 and 2022, Hibank has 3 branches, 28 sub-branches and 1 other outlets (unaudited) (31 December 2022: 3 branches, 25 sub-branches, 8 other outlets) and has 676 employees as of 31 December 2023 (31 December 2022: 621 employees) (unaudited).*

***PT BNI Modal Ventura (''BNI Ventures'')***

*BNI Ventures was established in 2022 based on Deed No. 17 dated 12 April 2022 from Ariani L. Rachim, a notary in Jakarta. This deed of establishment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as stated in Letter No. AHU-0027437.AH.01.01.TAHUN 2022 dated 19 April 2022 and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No.032 Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No.014450 dated 22 April 2022.*

*Based on article 3 of the Articles of Association of BNI Ventures, the scope of its business activities includes conventional venture capital ventures, with business activities including equity participation, equity participation through the purchase of bonds (quasi equity participation), financing through the purchase of issued debt securities by business partners at the initial startup stage and/or business development, and/or productive business financing. In carrying out its business activities, the BNI Ventures can manage venture funds. In addition to venture capital businesses, BNI Ventures can also carry out other business activities, namely fee-based service activities and/or other business activities with the approval of the Financial Services Authority (OJK). BNI Ventures has obtained a business license from OJK on 27 January 2023.*

**1. INFORMASI UMUM** (lanjutan)

**j. Entitas Anak** (lanjutan)

**PT BNI Modal Ventura (''BNI Ventures'')** (lanjutan)

Kantor pusat BNI Ventures berlokasi di Jakarta dengan alamat di Menara BNI Lt. 2, Jl. Pejompongan Raya No.7, Tanah Abang, Jakarta Pusat. BNI Ventures memiliki karyawan sebanyak 12 orang dan 5 orang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (tidak diaudit).

**k. Entitas Asosiasi**

**PT Bank Syariah Indonesia Tbk**

BNI Syariah didirikan dengan Akta Pendirian Nomor 160 tanggal 22 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai Pengganti Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-15574.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010.

Sejak tanggal 1 Februari 2021, BNI Syariah telah resmi bergabung ke Bank Syariah Indonesia sesuai persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasar Modal melalui surat No. S-289/D.04/2020 tertanggal 11 Desember 2020 serta melalui surat OJK Perbankan No. 4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021.

Dengan bergabungnya BNI Syariah ke Bank Syariah Indonesia, maka pengendalian BNI terhadap BNI Syariah telah berakhir dan tidak dilakukan konsolidasi atas laporan keuangan Bank Syariah Indonesia pada laporan keuangan konsolidasian BNI dan Entitas Anak.

Sejak 1 Februari 2021, Penyertaan BNI terhadap Bank Syariah Indonesia dianggap sebagai penyertaan terhadap perusahaan asosiasi dengan pengaruh signifikan yang dicatat menggunakan metode ekuitas.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL**

Laporan keuangan konsolidasian BNI dan Entitas Anak (“Grup”) ini diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 25 Januari 2024.

Kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian BNI dan Entitas Anak (“Grup”) adalah seperti dijabarkan dibawah ini:

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***j. Subsidiaries** (continued)*

***PT BNI Modal Ventura (''BNI Ventures'')** (continued)*

*BNI Ventures head office is located in Jakarta, at Menara BNI Lt. 2, Jl. Pejompongan Raya No.7, Tanah Abang, Central Jakarta. BNI Ventures had 12 employees and 5 employees as of 31 December 2023 and 2022 (unaudited).*

***k. Associates***

***PT Bank Syariah Indonesia Tbk***

*BNI Syariah was established based on Establishment Deed No. 160 dated 22 March 2010 which was notarized by Aulia Taufani, S.H., as the substitute of Sutjipto, S.H., notary in Jakarta. The Establishment Deed was approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia through Letter No. AHU-15574.AH.01.01.Year 2010 dated 25 March 2010.*

*Since 1 February 2021, BNI Syariah has officially joined Bank Syariah Indonesia as approved by The Financial Service Authority (OJK) Capital Market through letter No. S-289/D.04/2020 dated 11 December 2020 as well as through OJK Perbankan through letter No. 4/KDK.03/2021 dated 27 January 2021.*

*By joining BNI Syariah to Bank Syariah Indonesia, BNI's control of BNI Syariah has ended and there is no consolidation of the financial statements of Bank Syariah Indonesia in the consolidated financial statements of BNI and its Subsidiaries.*

*Since 1 February 2021, BNI's participation in Bank Syariah Indonesia is considered as participation in associated companies with significant influence which is recorded using the equity method.*

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES***

*The consolidated financial statements of BNI and its Subsidiaries (“Group”) were completed and authorized for issuance by the Board of Directors on 25 January 2024.*

*The material accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of BNI and Subsidiaries (“Group”) are set out below:*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian**

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK") No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, yang terlampir dalam surat keputusan No. KEP-347/BL/2012. Peraturan tersebut sekarang merupakan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan".

Laporan keuangan konsolidasian telah disajikan berdasarkan konsep harga perolehan, yang dimodifikasi oleh revaluasi tanah dan bangunan, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset dan liabilitas keuangan (termasuk instrumen derivatif) yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta disusun dengan dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Pos-pos dalam penghasilan komprehensif lainnya disajikan terpisah antara akun-akun yang akan direklasifikasikan ke laba rugi dan akun-akun yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***a. Basis of preparation of the consolidated financial statements***

*Presented below are the summary of material accounting policies applied in the preparation of the consolidated financial statements of the Group in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which comprise of Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by Institute of Indonesian Chartered Accountant and the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency ("BAPEPAM-LK")'s Regulation No. VIII.G.7 regarding the Presentations and Disclosures of Financial Statements of Listed Entity, enclosed in the decision letter No. KEP-347/BL/2012. The regulation is now a regulation under Indonesian Financial Services Authority ("OJK").*

*The consolidated financial statements are prepared in accordance with SFAS 1, "Presentation of Financial Statements".*

*The consolidated financial statements have been prepared on a historical cost basis, as modified by revaluation of land and buildings, financial assets at fair value through other comprehensive income, and financial assets and liabilities (including derivative instruments) at fair value through profit or loss, and under the accrual basis of accounting, except for consolidated statements of cash flows.*

*The consolidated statements of cash flows are prepared in the direct method with cash flows classified into operating, investing and financing activities. Cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and current accounts with other banks, placements with other banks and Certificates of Bank Indonesia maturing within 3 months from the date of acquisition, and which are not pledged as collateral for borrowings nor restricted.*

*Items within other comprehensive income are classified separately, between accounts which will be reclassified to profit or loss and which will not be reclassified to profit or loss.*

*The reporting currency used for the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp). Unless otherwise stated, all figures presented in the consolidated financial statements are rounded off to millions of Rupiah.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**b. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan**

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2023.

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian laporan keuangan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi";
- Amendemen PSAK 16: "Aset tetap tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan";
- Amendemen PSAK 25: "Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan tentang definisi estimasi akuntansi";
- Amendemen PSAK 46: "Pajak penghasilan tentang reformasi pajak internasional ketentuan model pilar dua";dan
- Amendemen PSAK 73 "Sewa" - Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa Balik.

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2024.

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" - Klasifikasi liabilitas lancar atau tidak lancar;
- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" - Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan; dan
- Amendemen PSAK 73: "Sewa" - Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa Balik.

PSAK 74: Kontrak Asuransi

PSAK 74 mengatur relaksasi beberapa ketentuan antara lain berupa penambahan pengecualian ruang lingkup, penyesuaian penyajian laporan keuangan, penerapan opsi mitigasi risiko dan beberapa modifikasi pada ketentuan transisi. PSAK 74 juga mensyaratkan pemisahan yang jelas antara pendapatan yang dihasilkan dari bisnis asuransi dengan yang berasal dari kegiatan investasi.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***b. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards***

*The followings are financial accounting standard, amendments and interpretation of financial accounting standard which become effective starting 1 January 2023.*

- *Amendment to SFAS 1: "Presentation of financial statements on disclosure of accounting policies";*
- *Amendment to SFAS 16: "Fixed assets on proceeds before intended use";*
- *Amendment to SFAS 25: "Accounting policy, changes in accounting estimates and errors in the definition of accounting estimates";*
- *Amendment to SFAS 46: "Income taxes regarding international tax reform - pillar two model rules";and*
- *Amendment of SFAS 73 "Leases" - lease liability in a Sale and Leaseback.*

*The followings are financial accounting standard, amendments and interpretation of financial accounting standard which become effective starting 1 January 2024.*

- *Amendment to SFAS 1: "Presentation of financial statements" - Classification of Liabilities as Current or Noncurrent;*
- *Amendment to SFAS 1: "Presentation of financial statement" - Non-current Liabilities with Covenants; and*
- *Amendment to SFAS 73: "Leases" - Lease Liability in a Sale and Leaseback.*

*SFAS 74 "Insurance Contract"*

*PSAK 74 regulates the relaxation of several provisions, including the addition of scope exceptions, adjustments to the presentation of financial statements, application of risk mitigation options and some modifications to transitional provisions. PSAK 74 also requires a clear separation between income generated from the insurance business and from investment activities.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**b. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan** (lanjutan)

PSAK 74: Kontrak Asuransi (lanjutan)

Tanggal efektif penerapan PSAK 74: Kontrak Asuransi di Indonesia akan berlaku pada 1 Januari 2025 dengan penerapan dini diperkenankan. BNI Life, saat ini sudah menyelesaikan tahapan penyusunan *Technical Position Paper* sebagai rujukan pelaksanaan PSAK 74 yang sesuai dengan standar. Proses pemilihan konsultan *engine* perhitungan *Contractual Service Margin ("CSM")* juga sudah dilakukan. Di 2024, BNI Life Insurance berencana untuk melakukan proses paralel run untuk output *CSM* sesuai standard PSAK 74.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian di tahun berjalan atau tahun sebelumnya. Mulai dari 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK akan diubah sesuai dengan penerbitan oleh DSAK-IAI.

Terkait adanya siaran pers DSAK IAI "Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa" pada bulan April 2022, Grup mengubah kebijakan terkait atribusi imbalan pensiun pada periode jasa sesuai ketentuan dalam PSAK 24 untuk pola fakta umum dari program pensiun berbasis UU Cipta Kerja No. 11/2020 dan PP 35/2021. Dampak perubahan perhitungan tersebut adalah tidak material terhadap Grup, sehingga dibukukan seluruhnya pada laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan, saat terjadinya perubahan kebijakan akuntansi tersebut.

**c. Aset dan liabilitas keuangan**

(i) Klasifikasi

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***b. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards*** *(continued)*

*SFAS 74 "Insurance Contract" (continued)*

*The effective date for implementing PSAK 74: Insurance Contracts in Indonesia will take effect on January 1 2025 with early implementation permitted. BNI Life has currently completed the stages of formulating the Technical Position Paper as a reference for the implementation of PSAK 74 in accordance with the Standard. BNI Life has also completed the process of selecting consultant for Contractual Service Margin ("CSM") calculations engine. In 2024, BNI Life plans to conduct a parallel run process for CSM outputs in accordance with PSAK 74 standards.*

*The implementation of the above standards did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material impact to the consolidated financial statements for current or prior financial years. Beginning 1 January 2024, references to the individual PSAKs and ISAKs will be changed as published by DSAK-IAI.*

*Regarding the DSAK IAI press release "Compensation Attribution in the Service Period" in April 2022, the Group changed the policy related to the attribution of pension compensation in the service period in accordance with the provisions in SFAS 24 for the general fact pattern of pension programs based on the UU Cipta Kerja No. 11/2020 dan PP 35/2021. The impact of the change in calculation is immaterial to the Group, therefore the impact of the changes is recorded entirety in the consolidated financial statements for the current year, at the time the change in accounting policy happened.*

***c. Financial assets and liabilities***

*(i) Classification*

*The Group classifies its financial assets according to the following categories at initial recognition:*

- *Financial assets measured at fair value through profit or loss;*
- *Financial assets measured at fair value through other comprehensive income;*
- *Financial assets measured at amortized cost.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**c. Aset dan liabilitas keuangan** (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:
- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual;
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Pada saat pengakuan awal, Grup dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saat pengakuan awal Grup dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "*accounting mismatch*").

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***c. Financial assets and liabilities*** *(continued)*

*(i) Classification (continued)*

*Financial assets are measured at amortized cost if they meet the following conditions:*
- *financial assets are managed in a business model that aims to have financial assets in order to obtain contractual cash flow;*
- *the contractual terms of the financial assets provide rights on a certain date for cash flow obtained solely from payment of principal and interest (SPPI) on the principal amount owed.*

*Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if they meet the following conditions:*
- *Financial assets are managed in a business model that aims to obtain contractual cash flow and sell financial assets; and*
- *The contractual requirements of the financial assets meet the SPPI criteria.*

*At initial recognition, the Group may make an irrevocable choice to present equity instruments that are not held for trading at fair value through other comprehensive income.*

*Other financial assets that do not meet the requirements to be classified as financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income, are classified as measured at fair value through profit or loss.*

*At initial recognition, the Group can make an irrevocable determination to measure assets that meet the requirements to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income at fair value through profit or loss, if the determination eliminates or significantly reduces the measurement or recognition inconsistencies (sometimes referred to as "accounting mismatch").*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**c. Aset dan liabilitas keuangan** (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

**Penilaian model bisnis**

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Grup;
- Apakah risiko yang mempengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dikelola dan penilaian kinerjanya berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok ini, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

**Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga**

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***c. Financial assets and liabilities*** *(continued)*

*(i) Classification (continued)*

***Evaluation of business models***

*The business model is determined at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve certain business objectives.*

*The evaluation of the business model is carried out by considering, but not limited to, the following:*

- *How the performance of the business model and financial assets held in the business model are evaluated and reported to the Group's key management personnel;*
- *What risks affect the performance of the business model (including financial assets held in the business model) and specifically how the financial assets are managed; and*
- *How to evaluate the performance of managers of financial assets (for example, whether performance appraisals are based on the fair value of the assets being managed or the contractual cash flows obtained).*

*Financial assets held for trading or managed and which performance appraisals based on fair value are measured at fair value through profit or loss.*

*Derivatives are also categorized under this classification, unless they are designated as effective hedging instruments.*

***Evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest***

*For the purpose of this evaluation, principal is defined as the fair value of financial assets at initial recognition. Interest is defined as compensation for the time value of money and credit risk in relation to the principal amount owed over a certain period of time and also the risk and standard borrowing costs, as well as profit margins.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**c. Aset dan liabilitas keuangan** (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

**Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga** (lanjutan)

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Grup mempertimbangkan:

- Peristiwa kontinjensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pembayaran di muka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat mengubah nilai waktu dari elemen uang.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain.
  Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***c. Financial assets and liabilities*** *(continued)*

*(i) Classification (continued)*

***Evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest*** *(continued)*

*An assessment of contractual cash flows obtained solely from principal and interest payments is made by considering contractual terms, including whether financial assets contain contractual terms that can change the timing or amount of contractual cash flows. In assessing, the Group considers:*

- *Contingency events that will change the timing or amount of contractual cash flow;*
- *Leverage feature;*
- *Terms of advance payment and contractual extension;*
- *Requirements regarding limited claims for cash flows from specific assets; and*
- *Features that can change the time value of money element.*

*Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition:*

- *Financial liabilities at fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. those designated as such upon initial recognition and those classified as held for trading;*
- *Other financial liabilities.*
  *Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as at fair value through profit or loss upon recognition of the liability.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**c. Aset dan liabilitas keuangan** (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***c. Financial assets and liabilities*** *(continued)*

*(i) Classification (continued)*

| **Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71/** ***Category as defined by SFAS 71*** | | **Golongan (ditentukan oleh Grup)/** ***Class (as determined by the Group)*** | **Subgolongan/** ***Subclasses*** |
|---|---|---|---|
| Aset keuangan/ *Financial assets* | Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/*Financial assets at fair value through profit or loss* | Efek-efek/*Marketable securities* | |
| | | Obligasi Pemerintah/*Government Bonds* | |
| | | Tagihan derivatif - tidak terkait lindung nilai/*Derivative receivables - non hedging related* | |
| | | Penyertaan saham/*Equity Investment* | |
| | Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/*Financial assets at amortized cost* | Kas/*Cash* | Kas pada *vendor*/*Cash in vendor* |
| | | Giro pada Bank Indonesia/*Current accounts with Bank Indonesia* | |
| | | Giro pada bank lain/*Current accounts with other banks* | |
| | | Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia/*Placements with other banks and Bank Indonesia* | |
| | | Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali/*Securities purchased under agreements to resell* | |
| | | Wesel ekspor dan tagihan lainnya/*Bills and other receivables* | |
| | | Tagihan akseptasi/*Acceptance receivables* | |
| | | Pinjaman yang diberikan/*Loans* | |
| | | Aset lain-lain/*Other assets* | Piutang lain-lain/*Other receivables* |
| | | | Piutang bunga/*Interest receivables* |
| | | | Lain-lain/*Others* |
| | | | Piutang terkait transaksi ATM/ *Receivables related to ATM transactions* |
| | | | Piutang premi asuransi/ *Insurance premium receivables* |
| | | Efek-efek/*Marketable securities* | |
| | | Obligasi Pemerintah/*Government Bonds* | |
| | Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/*Financial assets at fair value through other comprehensive income* | Efek-efek/*Marketable securities* | |
| | | Obligasi Pemerintah/*Government Bonds* | |
| | | Penyertaan saham/*Equity investments* | |

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**c. Aset dan liabilitas keuangan** (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***c. Financial assets and liabilities*** *(continued)*

*(i) Classification (continued)*

| **Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71/** ***Category as defined by SFAS 71*** | | **Golongan (ditentukan oleh Grup)/** ***Class (as determined by the Group)*** | **Subgolongan/** ***Subclasses*** |
|---|---|---|---|
| Liabilitas keuangan/ *Financial liabilities* | Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/*Financial liabilities at fair value through profit or loss* | Liabilitas derivatif - tidak terkait lindung nilai/*Derivative payables - non hedging related* | |
| | Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities at amortized cost* | Liabilitas segera/*Obligation due immediately* | |
| | | Simpanan nasabah/*Deposits from customers* | |
| | | Simpanan dari bank lain/*Deposits from other banks* | |
| | | Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali/*Securities sold under agreements to repurchase* | |
| | | Liabilitas akseptasi/*Acceptance payables* | |
| | | Beban yang masih harus dibayar/*Accrued expenses* | |
| | | Liabilitas lain-lain/*Other liabilities* | Setoran jaminan/*Security deposit* |
| | | | Utang bunga/*Interest payable* |
| | | | Utang nasabah/*Payable to customers* |
| | | | Utang ke pemegang polis/ *Obligation to policyholders* |
| | | | Utang reasuransi dan komisi/ *Reinsurance payable and commission* |
| | | | Lain-lain/*Others* |
| | | Efek-efek yang diterbitkan/*Securities issued* | |
| | | Efek-efek subordinasi/*Subordinated securities* | |
| | | Pinjaman yang diterima/*Borrowings* | |
| Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan/ *Loan commitment and financial guarantee contract* | Fasilitas kredit yang belum digunakan/*Unused loan facilities (committed)* | | |
| | *Letters of credit* yang tidak dapat dibatalkan/*Irrevocable letters of credit* | | |
| | Garansi bank yang diberikan/*Bank Guarantees issued* | | |
| | *Standby letters of credit* | | |

(ii) Pengakuan awal

a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

*(ii) Initial recognition*

*a. Purchase or sale of financial assets that requires delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market (regular purchases) is recognized on the trade date, i.e., the date that the Group commits to purchase or sell the assets.*

*b. Financial assets and financial liabilities are initially recognized at fair value. For those financial assets or financial liabilities not classified as fair value through profit or loss, the fair value is added/deducted with directly attributable transaction costs to the issuance of financial assets or liabilities.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**c. Aset dan liabilitas keuangan** (lanjutan)

(ii) Pengakuan awal (lanjutan)

Grup, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul.

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Penghentian pengakuan

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- Grup telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika Grup telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Grup yang berkelanjutan atas aset tersebut.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***c. Financial assets and liabilities*** *(continued)*

*(ii) Initial recognition (continued)*

*The Group, upon initial recognition, may designate certain financial assets and financial liabilities, at fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option is only applied when the application of the fair value option reduces or eliminates the measurement or recognition inconsistencies (accounting mismatch) that would otherwise arise.*

*(iii) Subsequent measurement*

*Financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are measured at fair value. Financial assets classified as amortized cost and other financial liabilities measured at amortized cost using the effective interest rate method.*

*(iv) Derecognition*

*a. Financial assets are derecognized when:*

- *The contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; or*
- *The Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flow in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.*

*When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the asset.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**c. Aset dan liabilitas keuangan** (lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika: (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Grup dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

(v) Pengakuan pendapatan dan beban

a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***c. Financial assets and liabilities*** *(continued)*

*(iv) Derecognition (continued)*

*a. Financial assets are derecognized when: (continued)*

*Loans are written off when there is no realistic prospect of collection in the near future or the normal relationship between the Group and the borrowers have ceased to exist. When a loan is deemed uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses.*

*b. Financial liabilities are derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or has expired.*

*Where an existing financial liability is replaced by another liability from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.*

*(v) Income and expense recognition*

*a. Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income as well as financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost are recognized in the statement of profit or loss using the effective interest rate method.*

*The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for allowance for impairment.*

*In calculating interest income and expenses, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of an asset (when the asset is not an impaired financial asset) or to the amortized cost of a liability.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**c. Aset dan liabilitas keuangan** (lanjutan)

(v) Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui secara langsung dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (merupakan bagian dari ekuitas), sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar untuk instrumen utang.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

(vi) Reklasifikasi aset keuangan

Grup mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***c. Financial assets and liabilities*** *(continued)*

*(v) Income and expense recognition (continued)*

*b. Gains and losses arising from changes in the fair value of financial assets that classified as fair value through statement of profit or loss and other comprehensive income are recognized directly in other comprehensive income (as part of equity), until the financial asset is derecognized or impaired, except gain or loss arising from changes in exchange rate for debt instruments.*

*When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity are recognized in profit or loss.*

*(vi) Reclassification of financial assets*

*The Group reclassifies financial assets if and only if, the business model for managing financial assets changes.*

*Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value through profit or loss are recorded at fair value. The difference between the recorded value and fair value is recognized in profit or loss on the statement of profit or loss and other comprehensive income.*

*Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value classifications through other comprehensive are recorded at their fair values.*

*Reclassification of financial assets from fair value through other comprehensive income to fair value through profit or loss is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**c. Aset dan liabilitas keuangan** (lanjutan)

(vi) Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

(vii) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika Grup memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari Grup atau pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***c. Financial assets and liabilities*** *(continued)*

*(vi) Reclassification of financial assets (continued)*

*Reclassification of financial assets from fair value through other comprehensive income to the amortized cost is recorded at fair value at the date of reclassification. Unrealized gains or losses is removed from equity and is adjusted against the fair value.*

*Reclassifications on financial assets from fair value through profit or loss to fair value through other comprehensive income are recorded at fair value.*

*Reclassification of financial assets from fair value through profit or loss to amortized cost classification is recorded at fair value.*

*(vii) Offsetting*

*Financial assets and liabilities are set off and the net amount is presented in the consolidated statement of financial position when, and only when, the Group has a legal right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.*

*The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Group or the counterparty.*

*Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the accounting standards.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**c. Aset dan liabilitas keuangan** (lanjutan)

(viii) Pengukuran biaya diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

(ix) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Grup mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar. Nilai wajar dapat diperoleh dari *Interdealer Market Association (IDMA)* atau harga pasar atau harga yang diberikan oleh *broker* (*quoted price*) dari *Bloomberg* atau *Reuters* pada tanggal pengukuran.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Grup menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian.

Grup menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan *swap* mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***c. Financial assets and liabilities*** *(continued)*

*(viii) Amortized cost measurement*

*The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.*

*(ix) Fair value measurement*

*Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at measurement date.*

*When available, the Group measures the fair value of an instrument using quoted prices in an active market for that instrument. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's length basis. The fair value can be obtained from IDMA's (Interdealer Market Association) or quoted market prices or broker's quoted price from Bloomberg or Reuters on the measurement date.*

*If a market for a financial instrument is not active, the Group establishes fair value using a valuation technique.*

*The Group uses widely recognized valuation models for determining fair values of financial instruments of lower complexity, such as exchange value options and currency swaps. For these financial instruments, inputs into models are generally market-observable data.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**c. Aset dan liabilitas keuangan** (lanjutan)

(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Untuk instrumen yang lebih kompleks, Grup menggunakan model penilaian internal, yang pada umumnya berdasarkan teknik dan metode penilaian yang umumnya diakui sebagai standar industri. Model penilaian terutama digunakan untuk menilai kontrak derivatif yang ditransaksikan melalui pasar *over-the-counter*, *unlisted debt securities* (termasuk surat utang dengan derivatif melekat) dan instrumen utang lainnya yang pasarnya tidak aktif.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset bersih efek-efek tersebut.

Hasil dari suatu teknik penilaian merupakan sebuah estimasi atau perkiraan dari suatu nilai yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, dan teknik penilaian yang digunakan mungkin tidak dapat menggambarkan seluruh faktor yang relevan atas posisi yang dimiliki Grup. Dengan demikian, penilaian disesuaikan dengan faktor tambahan seperti *model risk*, risiko likuiditas dan risiko kredit *counterparty*. Berdasarkan kebijakan teknik penilaian nilai wajar, pengendalian dan prosedur yang diterapkan, manajemen berkeyakinan bahwa penyesuaian atas penilaian tersebut di atas diperlukan dan dianggap tepat untuk menyajikan secara wajar nilai dari instrumen keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Data harga dan parameter yang digunakan di dalam prosedur pengukuran pada umumnya telah ditelaah dan disesuaikan jika diperlukan, khususnya untuk perkembangan atas pasar terkini.

Nilai wajar atas pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***c. Financial assets and liabilities*** *(continued)*

*(ix) Fair value measurement (continued)*

*For more complex instruments, the Group uses internally developed models, which are usually based on valuation methods and techniques generally recognized as standard within the industry. Valuation models are used primarily to value derivatives transacted in the over-the-counter market, unlisted debt securities (including those debt with embedded derivatives) and other debt instruments for which markets were or have become inactive.*

*For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the fair value of another instrument which substantially has the same characteristics or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the marketable securities.*

*The output of a valuation technique is an estimation or approximation of a value that cannot be determined with certainty, and the valuation technique employed may not fully reflect all factors relevant to the positions that the Group holds. Valuations are therefore adjusted, with additional factors such as model risk, liquidity risk and counterparty credit risk. Based on the established fair value valuation technique policy, related controls and procedures applied, management believes that these valuation adjustments are necessary and considered appropriate to fairly state the values of financial instruments measured at fair value in the consolidated statement of financial position. Price data and parameters used in the measurement procedures applied are generally reviewed and adjusted, if necessary, particularly in view of the current market developments.*

*The fair value for loans and receivables as well as liabilities to banks and customers are determined using a present value model on the basis of contractually agreed cash flows, taking into account credit quality, liquidity and costs.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**c. Aset dan liabilitas keuangan** (lanjutan)

(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan sebagai berikut:

- Tingkat 1: Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dari pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Tingkat 2: Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai suatu harga) atau secara tidak langsung (sebagai turunan dari harga).
- Tingkat 3: Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi).

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

- Grup mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekskpektasian pada investasi instrumen ekuitas.
- Grup mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan:
  - instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
  - instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Grup menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi *investment grade*.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***c. Financial assets and liabilities*** *(continued)*

*(ix) Fair value measurement (continued)*

*All assets and liabilities which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on following level:*

- *Level 1: Quoted price (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.*
- *Level 2: Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as a price) or indirectly (as derived from price).*
- *Level 3: Input for asset or liability based on unobservable inputs for the asset or liability.*

*(x) Allowance for impairment losses on financial assets*

- *The Group recognizes the allowance for expected credit losses on financial instruments that are not measured at fair value through profit or loss.*
- *There is no allowance for expected credit losses on investment in equity instruments.*
- *The Group measure the allowance for losses for the lifetime of an expected credit losses, except for the following, which are measured according to 12 months expected credit losses:*
  - *debt instruments that have low credit risk at the reporting date; and*
  - *other financial instruments for which credit risk has not increased significantly since initial recognition.*

*The Group considers debt instruments to have low credit risk when the credit risk rating is at par with the definition of investment grade.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**c. Aset dan liabilitas keuangan** (lanjutan)

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

**Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian**

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sepanjang umur aset yang timbul dari kemungkinan gagal bayar di masa yang akan datang dalam kurun waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kredit ekspektasian terus ditentukan oleh dasar ini sampai timbul peningkatan risiko kredit yang signifikan pada instrumen tersebut atau instrumen tersebut telah mengalami penurunan nilai kredit. Jika suatu instrumen tidak lagi dianggap menunjukkan peningkatan risiko kredit yang signifikan, maka kerugian kredit ekspektasian dihitung kembali berdasarkan basis 12 bulan;
- aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Grup;
- kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***c. Financial assets and liabilities*** *(continued)*

*(x) Allowance for impairment losses on financial assets (continued)*

*The 12-month expected credit loss is part of the expected credit loss throughout its lifetime that represents an expected credit loss arising from a default on financial instruments that might occur 12 months after reporting date.*

***Measurement of Expected Credit Losses***

*Expected Credit Loss is an estimate of the weighted probability of a credit loss measured as follows:*

- *financial assets that do not deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the lifetime cash shortfalls arising from possible default events up to 12 months into the future from the reporting date. Expected credit losses continue to be determined on this basis until there is either a significant increase in the credit risk of an instrument or the instrument becomes credit impaired. If an instrument is no longer considered to exhibit a significant increase in credit risk, expected credit losses will revert to being determined on a 12-month basis;*
- *financial assets that deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the gross carrying amount and the present value of estimated future cash flows;*
- *for undisbursed loan commitments, expected credit losses are measured at the difference between the present value of the amount of cash flow if the commitments is withdrawn and the cash flow expected to be received by the Group;*
- *for financial guarantee contracts, expected credit losses are measured at the difference between the estimated payments to replace the holder for the credit losses incurred less the amount estimated to be recoverable.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**c. Aset dan liabilitas keuangan** (lanjutan)

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

**Aset Keuangan yang Direstrukturisasi**

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- Apabila syarat-syarat tersebut berbeda secara substansial, Grup menghentikan pengakuan aset keuangan awal dan mengakui aset keuangan yang 'baru' pada nilai wajarnya dan menghitung kembali suku bunga efektif yang baru untuk aset tersebut. Tanggal renegosiasi syarat pinjaman dianggap sebagai tanggal pengakuan awal untuk keperluan perhitungan penurunan nilai, termasuk untuk menentukan apakah terdapat kenaikan signifikan risiko kredit. Namun, Grup juga menilai apakah aset keuangan baru dianggap sebagai aset keuangan yang mengalami penurunan nilai pada pengakuan awal, terutama dalam keadaan dimana renegosiasi didorong oleh peminjam yang tidak dapat melakukan pembayaran yang sudah disetujui sebelumnya. Selisih dari nilai tercatat juga diakui pada laporan laba rugi konsolidasian di pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sebagai laba rugi dari penghentian pengakuan aset keuangan. Untuk Grup, bila kerugian berelasi dengan risiko kredit, Grup mengklasifikasikan kerugian ke dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai.
- Apabila syarat-syarat tersebut tidak berbeda secara substansial, renegosiasi atau modifikasi tidak menghasilkan penghentian pengakuan, dan Grup menghitung kembali nilai tercatat bruto berdasarkan arus kas yang sudah dimodifikasi dari aset keuangan dan mengakui laba atau rugi modifikasi di laporan laba rugi konsolidasian. Nilai tercatat bruto yang baru dihitung kembali dengan mendiskontokan arus kas yang telah dimodifikasi dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***c. Financial assets and liabilities*** *(continued)*

*(x) Allowance for impairment losses on financial assets (continued)*

***Restructured Financial Assets***

*If the terms of the financial assets are renegotiated or modified or the existing financial assets are replaced with new ones due to the borrower's financial difficulties, an assessment is made whether recognition of existing financial assets must be derecognized and expected credit losses measured as follows:*

- *If the terms are substantially different, the Group derecognises the original financial asset and recognizes a 'new' asset at fair value and recalculates a new effective interest rate for the asset. The date of renegotiation is consequently considered to be the date of initial recognition for impairment calculation purposes, including for the purpose of determining whether a significant increase in credit risk has occurred. However, the Group also assesses whether the new financial asset recognized is deemed to be credit-impaired at initial recognition, especially in circumstances where the renegotiation was driven by the debtor being unable to make the originally agreed payments. Differences in the carrying amount are also recognised in the consolidated statement of profit or loss in allowance for impairment losses as a gain or loss on derecognition. For the Group, to the extent that the loss does relate to credit risk, the Group classifies that loss within allowance for impairment losses.*
- *If the terms are not substantially different, the renegotiation or modification does not result in derecognition, and the Group recalculates the gross carrying amount based on the revised cash flows of the financial asset and recognizes a modification gain or loss in consolidated statements of profit or loss. The new gross carrying amount is recalculated by discounting the modified cash flows at the original effective interest rate.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**c. Aset dan liabilitas keuangan** (lanjutan)

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

**Aset Keuangan yang Memburuk**

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomi atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***c. Financial assets and liabilities*** *(continued)*

*(x) Allowance for impairment losses on financial assets (continued)*

***Credit-impaired Financial Assets***

*At each reporting date, the Group assesses whether the financial assets recorded at amortized cost and the debt instrument financial assets which are recorded at fair value through other comprehensive income are credit-impaired (worsening). Financial assets deteriorate when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial assets have occurred.*

*Evidence that financial assets become credit impaired including observable data regarding the following events:*

- *significant financial difficulties experienced by the issuer or the borrower;*
- *breach of contract, such as a default or arrears;*
- *the lender, for economic or contractual reasons in relation to the financial difficulties experienced by the borrower, has given concessions to the borrower which is not possible if the borrower does not experience such difficulties;*
- *it is probable that the borrower will enter bankruptcy or the other financial reorganization;*
- *loss of an active market for financial assets due to financial difficulties; or*
- *purchase or issuance of financial asset at significant discount which reflect the credit loss that occurs.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**c. Aset dan liabilitas keuangan** (lanjutan)

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

**Aset Keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk**

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, setiap perubahan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai dalam laporan laba rugi konsolidasian.

**Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian**

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut:

- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***c. Financial assets and liabilities*** *(continued)*

*(x) Allowance for impairment losses on financial assets (continued)*

***Purchased or originated credit-impaired financial assets - POCI***

*Financial assets are categorized as POCI if there is objective evidence of impairment at initial recognition. At initial recognition, no allowance for credit losses is recognized because the purchase price or value has included lifetime estimated credit losses. Subsequently, any changes in the lifetime expected credit losses will be recognised as an impairment gain or loss in the consolidated statement of profit or loss.*

***Presentation of Allowance for Expected Credit Losses in the Statement of Consolidated Financial Position***

*Allowance for expected credit losses is presented in the statement of consolidated financial positions as follows:*

- *for financial assets measured at amortized cost, allowance for expected credit losses is presented as a deduction from the gross carrying amount of the asset;*
- *for loan commitments and financial guarantee contracts, allowance for expected credit losses is presented as a provision;*
- *for debt instruments measured at fair value through other comprehensive income, allowance for expected credit losses are not recognized in the statement of financial position because the carrying amounts of these assets are at their fair values. However, allowance for expected credit losses is disclosed and recognized in other comprehensive income.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**c. Aset dan liabilitas keuangan** (lanjutan)

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

**Perhitungan penurunan nilai secara individual**

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pinjaman yang diberikan Segmen Korporasi dan Menengah yang memenuhi kriteria:
   - Memiliki umur tunggakan lebih dari 90 hari (kolektibilitas 3-5); atau
   - Memiliki *rating default* (*rating* 20-23); atau
   - Memiliki *rating non-investment grade* (*rating* 13-19) dan dilakukan restrukturisasi (kecuali untuk restrukturisasi Covid-19).

b. Pinjaman yang diberikan Segmen Kecil dan Konsumer yang memiliki maksimum lebih besar atau sama dengan Rp15 miliar (nilai penuh) yang memenuhi kriteria:
   - Memiliki umur tunggakan lebih dari 90 hari (kolektibilitas 3-5); atau
   - Dilakukan restrukturisasi (kecuali untuk restrukturisasi Covid-19).

**Perhitungan penurunan nilai secara kolektif**

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

a. Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; atau
b. Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

**Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan**

Ketika pinjaman yang diberikan tidak tertagih, pinjaman yang diberikan tersebut dihapusbuku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***c. Financial assets and liabilities*** *(continued)*

*(x) Allowance for impairment losses on financial assets (continued)*

***Individual impairment calculation***

*The Bank determines that loans should be evaluated for impairment through individual evaluation with the following criteria:*

*a. Loans for Corporate and Middle Segment that meet the criteria:*
   - *Has overdue age more than 90 days (collectability 3-5); or*
   - *Has a default rating (rating 20-23); or*
   - *Has a non-investment grade rating (rating 13-19) and is undergoing restructuring (except for restructuring Covid-19).*

*b. Loans for Small and Consumer Segment with the maximum of more than or equal to Rp15 billion (full amount) that meet the criteria:*
   - *Has overdue age > 90 days (collectability 3-5); or*
   - *Has been restructured (except for restructuring Covid-19).*

***Collective impairment calculation***

*The Bank determines loans to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criteria is met:*

*a. Loans which individually have insignificant value; or*

*b. Restructured loans which individually have insignificant value.*

***Recoveries of written-off financial assets***

*When a loan is uncollectible, it is written-off against the related allowance for impairment loss. Such loans are written off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**c. Aset dan liabilitas keuangan** (lanjutan)

(x) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

**Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan** (lanjutan)

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

**d. Prinsip konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan BNI beserta seluruh Entitas Anak yang berada di bawah pengendalian BNI. Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Grup memiliki pengendalian.

Dalam hal pengendalian terhadap Entitas Anak dimulai atau diakhiri dalam suatu tahun berjalan, maka hasil usaha Entitas Anak yang diperhitungkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebatas hasil pada saat pengendalian tersebut mulai diperoleh atau hingga saat pengendalian itu berakhir.

Pengendalian didapat ketika BNI terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Entitas Anak dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas Entitas Anak.

BNI mengendalikan Entitas Anak, jika dan hanya jika, BNI memiliki hal berikut ini:

a) kekuasaan atas Entitas Anak (hak yang ada saat ini yang memberi kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan yang secara signifikan mempengaruhi imbal hasil Entitas Anak);
b) eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Entitas Anak; dan
c) kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas Entitas Anak untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil Entitas Anak.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***c. Financial assets and liabilities*** *(continued)*

*(x) Allowance for impairment losses on financial assets (continued)*

***Recoveries of written-off financial assets*** *(continued)*

*The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off financial assets from previous years are recorded as operating income other than interest income.*

***d. Principles of consolidation***

*The consolidated financial statements include the financial statements of BNI and all its Subsidiaries that are controlled by BNI. Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Group has control.*

*Where Subsidiaries either began or ceased to be controlled during the year, the results of operations of those Subsidiaries are included in the consolidated financial statements only from the date that the control has commenced or up to the date that the control has ceased.*

*Control is acquired when BNI is exposed or has rights to variable returns from its involvement with Subsidiaries and has the ability to affect those returns through its power over Subsidiaries.*

*BNI controls a Subsidiary if, and only if, BNI has the following:*

*a) power over a Subsidiary (existing rights that provide the current ability to direct the relevant activities that significantly affect returns of a Subsidiary);*

*b) exposure, or rights to variable returns from its involvement with the Subsidiary; and*

*c) the ability to use its power over the Subsidiary to affect the amount of the Subsidiary's returns.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**d. Prinsip konsolidasian** (lanjutan)

Bila Grup tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu Entitas Anak, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam mengevaluasi apakah mereka memiliki kekuasaan atas Entitas Anak, termasuk:

i) Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari Entitas Anak,
ii) Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
iii) Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Grup.

Grup menilai kembali apakah mereka mengendalikan Entitas Anak bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari ketiga elemen dari pengendalian. Konsolidasi atas Entitas Anak dimulai sejak Grup memperoleh pengendalian atas Entitas Anak dan tidak lagi mengkonsolidasikan ketika Grup kehilangan pengendalian atas Entitas Anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban dari Entitas Anak yang diakuisisi pada tahun tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Grup memperoleh kendali sampai tanggal Grup tidak lagi mengendalikan Entitas Anak tersebut.

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang diserahkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang diserahkan, saham yang diterbitkan atau liabilitas yang diakui pada tanggal akuisisi. Kelebihan jumlah imbalan yang dialihkan dan nilai wajar jumlah kepentingan non-pengendali atas jumlah aset teridentifikasi bersih yang diperoleh dan kewajiban yang timbul dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah imbalan yang diserahkan lebih rendah dari nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi, selisihnya diakui langsung dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***d. Principles of consolidation** (continued)*

*When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of a Subsidiary, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over a Subsidiary, including:*

*i) The contractual arrangement with the other vote holders of the Subsidiary,*
*ii) Rights arising from other contractual arrangements, and*
*iii) The Group's voting rights and potential voting rights.*

*The Group re-assesses whether or not it controls a Subsidiary if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a Subsidiary begins when the Group obtains control over the Subsidiary and ceases when the Group loses control of the Subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a Subsidiary acquired during the year are included in the consolidated financial statements from the date the Group obtains the control up to the date of the Group ceases the control the Subsidiary.*

*The acquisition method is used to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets given, shares issued or liabilities incurred at the date of acquisition. The excess of the aggregate of the consideration transferred and the fair value of non-controlling interest over the net identifiable assets acquired and liabilities is recorded as goodwill. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized directly in the consolidated profit or loss.*

*If the initial accounting of a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognised, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognised as of that date.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**d. Prinsip konsolidasian** (lanjutan)

Untuk setiap akuisisi, Grup mengakui kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas aset bersih pihak yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Biaya terkait akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Seluruh saldo dan transaksi termasuk keuntungan/kerugian yang belum direalisasi antara BNI dan Entitas Anak yang signifikan dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha konsolidasian BNI dan Entitas Anak sebagai satu kesatuan usaha.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk peristiwa dan transaksi sejenis dalam kondisi yang sama. Apabila laporan keuangan Entitas Anak menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian, maka dilakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap laporan keuangan Entitas Anak tersebut.

Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham non-pengendali atas laba tahun berjalan dan ekuitas Entitas Anak tersebut sesuai dengan persentase kepemilikan pemegang saham non-pengendali pada Entitas Anak tersebut.

**Entitas Asosiasi**

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas, setelah pada awalnya diakui pada nilai perolehan dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

Investasi pada entitas asosiasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan, instrumen ekuitas yang diterbitkan atau liabilitas yang timbul atau diambil alih pada tanggal akuisisi, ditambah biaya yang berhubungan langsung dengan akuisisi.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***d. Principles of consolidation*** *(continued)*

*The Group recognizes any non-controlling interests in the acquiree on an acquisition by acquisition basis, either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's net assets. Non-controlling interests are reported as equity in the consolidated statement of financial position, separate from the owner of the parent's equity.*

*Acquisition-related costs are expensed as incurred.*

*All significant balances and transactions, including unrealized gains/losses among BNI and Subsidiaries are eliminated to reflect the consolidated financial position and results of operations of BNI and its Subsidiaries as a single entity.*

*The consolidated financial statements are prepared using uniform accounting policies for transactions and events in similar circumstances. If the Subsidiaries' financial statements use accounting policies different from those adopted in the consolidated financial statements, appropriate adjustments are made to the Subsidiaries' financial statements.*

*The non-controlling interest is presented in the equity of the consolidated statement of financial position and represents the non-controlling stockholders' proportionate share in the income for the year and equity of the Subsidiaries based on the percentage of ownership of the non-controlling stockholders in the Subsidiaries.*

***Associates***

*Associates are all entities over which the Group has significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investment in associates are accounted for using the equity method of accounting, after initially being recognised at cost less impairment losses, if any.*

*Investment in an associate is initially recognised at cost. The cost of an acquisition is measured at the fair value of the assets transferred, equity instruments issued or liabilities incurred or assumed as at the date of acquisition, plus costs directly attributable to the acquisition.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**d. Prinsip konsolidasian** (lanjutan)

**Entitas Asosiasi** (lanjutan)

*Goodwill* pada akuisisi entitas asosiasi merupakan selisih lebih yang terkait dengan biaya perolehan investasi pada entitas asosiasi dengan bagian Grup atas nilai wajar neto aset teridentifikasi dari entitas asosiasi dan dimasukkan dalam jumlah tercatat investasi.

Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian Grup atas penghasilan komprehensif lain setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Perubahan dan penerimaan distribusi dari entitas asosiasi setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi.

Jika bagian Grup atas rugi entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tidak lancar tanpa jaminan, maka Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut, kecuali Grup memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau telah melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi dieliminasi sebesar bagian Grup dalam entitas asosiasi tersebut. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi akan disesuaikan, apabila diperlukan, agar konsisten dengan kebijakan akuntansi Grup.

Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai atas investasi pada entitas asosiasi. Jika bukti tersebut ada, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada entitas asosiasi dan mengakui selisih tersebut pada laba rugi.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***d. Principles of consolidation*** *(continued)*

***Associates*** *(continued)*

*Goodwill on acquisition of an associate represents the excess of the cost of acquisition of the associate over the Group's share of the fair value of the identifiable net assets of the associate and is included in the carrying amount of the investment.*

*In applying the equity method of accounting, the Group's share of its associate's post-acquisition profit or loss is recognised in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognised in other comprehensive income.*

*These post-acquisition movements and distributions received from an associate are adjusted against the carrying amounts of the investment.*

*When the Group's share of the losses of an associate equals or exceeds its interest in the associate, including any other unsecured non-current receivables, the Group does not recognise further losses, unless it has obligations to make or has made payments on behalf of the associate.*

*Unrealised gains on transactions between the Group and its associate are eliminated to the extent of the Group's interest in the associate. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of impairment of the asset being transferred. The accounting policies of the associate will be changed where necessary to ensure consistency with the accounting policies adopted by the Group.*

*Dividend receivables from an associate are recognised as reductions in the carrying amounts of the investment.*

*The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in an associate is impaired. If any such evidence exists, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate and its carrying value and recognises the amount in profit or loss.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**d. Prinsip konsolidasian** (lanjutan)

**Entitas Asosiasi** (lanjutan)

Jika bagian kepemilikan entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama berkurang, tetapi investasi tetap diklasifikasikan masing-masing sebagai entitas asosiasi atau ventura bersama, maka entitas mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan atau kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan pengurangan bagian kepemilikan tersebut jika keuntungan atau kerugian tersebut disyaratkan untuk direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset atau liabilitas yang terkait.

**e. Transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran**

Transaksi dalam mata uang asing

Pos-pos yang disertakan dalam laporan keuangan setiap entitas anggota Grup diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional").

BNI dan Entitas Anak yang berdomisili di Indonesia menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah, kecuali untuk BNI Remittance yang pembukuan akuntansinya dilakukan dalam Dolar Amerika Serikat. Transaksi-transaksi dalam mata uang selain Rupiah yang terjadi di sepanjang tahun dicatat dengan nilai kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional BNI.

Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah *Reuters* pada pukul 15:00 WIB. Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dicatat dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***d. Principles of consolidation*** *(continued)*

***Associates*** *(continued)*

*If an entity's ownership interest in an associate or a joint venture is reduced, but the investment continues to be classified either as an associate or a joint venture respectively, the entity shall reclassify to profit or loss the proportion of the gain or loss that had previously been recognised in other comprehensive income relating to the reduction in ownership interest if that gain or loss would be required to be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities.*

***e. Foreign currency transactions and translations***

*Transactions denominated in foreign currencies*

*Items included in the financial statements of each of the Group's entities are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (the "functional currency").*

*BNI and its Subsidiaries domiciled in Indonesia maintain their accounting records in Rupiah, except for BNI Remittance in which its accounting records are maintained in United States Dollar. Transactions during the year involving currencies other than Rupiah are recorded at the exchange rates prevailing at the time the transactions were made.*

*The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the functional currency of BNI.*

*At the consolidated statement of financial position date, all monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to Rupiah using the Reuters middle rate at 15:00 Western Indonesian Time (WIB). The resulting gains or losses from the translation of monetary assets and liabilities in foreign currencies are recognized in the consolidated statement of profit or loss for the current year.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**e. Transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran** (lanjutan)

Penjabaran aset dan liabilitas dalam mata uang asing (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kurs mata uang asing yang digunakan untuk penjabaran mata uang asing terhadap Rupiah adalah sebagai berikut (dalam Rupiah penuh):

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 1 Pound Sterling Inggris | 19,627 | 18,786 | *Great Britain Pound Sterling 1* |
| 1 Euro Eropa | 17,038 | 16,582 | *European Euro 1* |
| 1 Dolar Amerika Serikat | 15,397 | 15,568 | *United States Dollar 1* |
| 1 Dolar Singapura | 11,676 | 11,593 | *Singapore Dollar 1* |
| 1 Dolar Australia | 10,521 | 10,558 | *Australian Dollar 1* |
| 1 Dolar Hong Kong | 1,971 | 1,997 | *Hong Kong Dollar 1* |
| 1 Yen Jepang | 109 | 118 | *Japanese Yen 1* |

Penjabaran laporan keuangan sehubungan dengan konsolidasian laporan cabang BNI yang berkedudukan di luar negeri

Cabang BNI yang berkedudukan di luar negeri menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang negara tempat kedudukannya.

Untuk tujuan konsolidasian, laporan keuangan cabang BNI tersebut dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan cara sebagai berikut:

- Saldo akun-akun aset dan liabilitas dijabarkan dengan menggunakan kurs *spot Reuters* jam 15:00 WIB pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian;
- Saldo akun-akun laba rugi setiap bulannya dijabarkan dengan menggunakan kurs *spot Reuters* jam 15:00 WIB rata-rata untuk bulan yang bersangkutan. Saldo untuk tahun berjalan merupakan jumlah dari penjabaran bulanan tersebut;
- Akun ekuitas dijabarkan dengan menggunakan kurs historis; dan
- Selisih yang timbul sebagai akibat dari penjabaran ini disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai bagian dari ekuitas pada akun "Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing".

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***e. Foreign currency transactions and translations*** *(continued)*

*Translation of assets and liabilities denominated in foreign currencies (continued)*

*As of 31 December 2023 and 2022, the foreign currency exchange rates used for translation of foreign currencies to Rupiah are as follows (amounts in full Rupiah):*

*Translation of financial statements relating to consolidation of BNI branches domiciled outside of Indonesia*

*BNI's branches domiciled outside of Indonesia maintain their accounting records in their respective domestic currencies.*

*For consolidation purposes, the financial statements of such branches domiciled outside of Indonesia are translated into Rupiah as follows:*

- *Assets and liabilities accounts are translated using the Reuters spot rates at 15:00 WIB at the consolidated statement of financial position date;*
- *Revenues and expenses accounts are translated using the average Reuters spot rate at 15:00 WIB for the respective month. The balances for the year represent the sum of those monthly translations;*
- *Equity accounts are recorded using the historical rates; and*
- *Differences arising from translation are presented in the consolidated statement of financial position balance as part of equity under "Exchange Difference on Translation of Foreign Currency Financial Statements".*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**f. Giro pada bank lain dan Bank Indonesia**

Giro pada bank lain dan Bank Indonesia diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi. Giro pada bank lain dan Bank Indonesia dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

**g. Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia**

Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia terdiri dari *Deposit Facility* Bank Indonesia, *Term Deposit, call money* dan deposito berjangka.

Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi. Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

**h. Efek-efek dan Obligasi Pemerintah**

Efek-efek yang dimiliki terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia, unit penyertaan reksa dana, obligasi, obligasi subordinasi dan instrumen utang lainnya yang diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal.

Obligasi Pemerintah terdiri dari Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diterbitkan kepada BNI dan bank lainnya berkaitan dengan program rekapitalisasi Pemerintah dan obligasi lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan negara lainnya yang tidak berkaitan dengan program rekapitalisasi yang diperoleh melalui pasar perdana dan sekunder.

Pada saat pengakuan awal, efek-efek dan Obligasi Pemerintah dicatat sesuai dengan kategorinya yaitu aset keuangan diklasifikasikan pada biaya perolehan yang diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***f. Current accounts with other banks and Bank Indonesia***

*The current accounts with other banks and Bank Indonesia are classified as amortized cost. Current accounts with other banks and Bank Indonesia are stated at amortized cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.*

*Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.*

***g. Placements with other banks and Bank Indonesia***

*Placements with other banks and Bank Indonesia consist of Bank Indonesia Deposit Facility, Term Deposit, call money and time deposits.*

*Placements with other banks and Bank Indonesia are classified as amortized cost. Placements with other banks are stated at amortized cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.*

*Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.*

***h. Marketable securities and Government Bonds***

*Marketable securities consist of Certificates of Bank Indonesia (SBI), Certificates Deposits of Bank Indonesia, mutual fund units, bonds, subordinated bonds and other debt instruments traded in the money market and stock exchanges.*

*Government Bonds consist of Government Recapitalization Bonds issued to BNI and other banks with respect to the recapitalization program of the Government and other bonds issued by the Government of Indonesia and other countries, that are not related to the recapitalization program, acquired through the primary and secondary markets.*

*At initial recognition, the marketable securities and Government Bonds are recorded according to their category, i.e., amortized cost, fair value through other comprehensive income or at fair value through profit or loss.*

*Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**h. Efek-efek dan Obligasi Pemerintah** (lanjutan)

Surat Berharga Syariah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain obligasi syariah (sukuk) dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Pada saat pengakuan awal, Grup mengakui investasi pada sukuk sebagai diukur pada biaya perolehan dan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebesar nilai wajar ditambah atau dikurangi biaya transaksi terkait perolehan investasi tersebut. Sedangkan investasi pada Sukuk ijarah dan sukuk mudharabah yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui sebesar nilai wajar.

Grup menentukan klasifikasi investasi pada surat berharga, khususnya sukuk, berdasarkan model usaha yang ditentukan berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK 110 (Revisi 2020) tentang “Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

- Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya investasi) yang yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
- Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi periode yang bersangkutan.
- Surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***h. Marketable securities and Government Bonds*** *(continued)*

*Sharia Securities are proof of investment based on sharia principles that are commonly traded in the sharia money market and/or sharia capital markets, including sharia bonds (sukuk) and other securities following sharia principles.*

*At initial recognition, the Group recognise investments in sukuk are stated at cost and measured at fair value through other comprehensive income at fair value increase/decrease transaction cost related to acquisition investment. Whereas investment in sukuk ijarah and sukuk mudharabah measured at fair value through profit and loss and recognise at fair value.*

*The Group defines the classification of investment in marketable securities, specifically sukuk, based on business model in accordance with SFAS 110 (Revised 2020) on "Accounting for Sukuk" as follows:*

- *At cost securities are stated at cost (including transaction costs), adjusted by unamortised premium and/or discount. Premium and discount are amortised over the period until maturity.*
- *Securities are stated at fair values through profit or loss, and stated at fair value. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current period profit or loss.*
- *At fair value through other comprehensive income securities are measured at fair value. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair value are presented in other comprehensive income. Premium and discount are amortized over the period until maturity.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**i. Efek-efek yang dibeli/dijual dengan janji dijual/dibeli kembali**

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi.

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diamortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan, dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual menggunakan suku bunga efektif.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah pembelian kembali, dikurangi dengan bunga dibayar di muka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai bunga dibayar di muka dan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak efek-efek tersebut dijual hingga dibeli kembali menggunakan metode suku bunga efektif.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

**j. Wesel ekspor dan tagihan lainnya**

Wesel ekspor dan tagihan lainnya terdiri atas tagihan dari *Letters of Credit* dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) kepada eksportir.

Wesel ekspor dan tagihan lainnya diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi.

Wesel ekspor dan tagihan lainnya dicatat pada biaya perolehan diamortisasi setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***i. Securities purchased/sold under agreements to resell/repurchase***

*Securities purchased under agreements to resell are classified as amortized cost.*

*Securities purchased under agreements to resell are presented as assets in the consolidated statement of financial position, at the resale price net of unamortized interest income and allowance for impairment losses. The difference between the purchase price and the resale price is treated as unearned interest income, and recognized as income over the period starting from when those securities are purchased until they are sold using effective interest rate method.*

*Securities sold under agreements to repurchase are classified as financial liabilities measured at amortized cost.*

*Securities sold under agreements to repurchase are presented as liabilities in the consolidated statement of financial position, at the repurchase price, net of unamortized prepaid interest. The difference between the selling price and the repurchase price is treated as prepaid interest and recognized as interest expense over the period starting from when those securities are sold until they are repurchased using effective interest rate method.*

*Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.*

***j. Bills and other receivables***

*Bills and other receivables consists of receivables from Letters of Credit and Domestic Documentary Letters of Credit to exporters.*

*Bills and other receivables are classified as amortized cost.*

*Bills and other receivables are stated at amortized cost less allowance for impairment losses.*

*Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**k. Instrumen keuangan derivatif**

Dalam melakukan usaha bisnisnya, BNI melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif seperti kontrak berjangka mata uang asing, *swap* mata uang asing, *swap* atas suku bunga, dan transaksi *spot* untuk mengelola eksposur pada risiko pasar seperti risiko mata uang dan risiko tingkat suku bunga.

Instrumen keuangan derivatif diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar. Setiap kenaikan nilai wajar kontrak derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Tagihan dan liabilitas derivatif diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Nilai wajar instrumen derivatif ditentukan berdasarkan diskonto arus kas dan model penentu harga atau harga yang diberikan oleh *broker* (*quoted price*) atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa.

Kontrak berjangka mata uang asing, *swap* mata uang asing dan *cross currency swap* dan tingkat suku bunga *swap* dilakukan untuk tujuan pendanaan dan perdagangan.

**l. Pinjaman yang diberikan**

Pinjaman yang diberikan

Pinjaman yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utang dan bunganya setelah jangka waktu tertentu, dan tagihan yang berasal dari fasilitas *trade finance* yang telah jatuh tempo yang belum diselesaikan dalam waktu 15 hari.

Pinjaman yang diberikan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***k. Derivative financial instruments***

*In the normal course of its business, BNI enters into transactions involving derivative financial instruments such as foreign currency forward contracts, foreign currency swaps, interest rate swaps, and spot transactions to manage exposures on market risks, such as currency risk and interest rate risks.*

*Derivative financial instruments are recognized in the consolidated statement of financial position at fair value. Each increase in fair value derivative contract is carried as asset when the fair value is positive and as liability when the fair value is negative.*

*Derivative receivable and payable are classified as financial assets and liabilities at fair value through profit or loss.*

*Gains or losses resulting from fair value changes are recognized in the consolidated statement of profit or loss.*

*The fair value of derivative instruments is determined based on discounted cash flows and pricing models or quoted prices from brokers of other instruments with similar characteristics.*

*Foreign currency forward contracts, foreign currency swaps, and cross currency and interest rate swaps are for funding and trading purposes.*

***l. Loans***

*Loans*

*Loans represent funds provided or receivables that can be considered as equivalents thereof, based on agreements or financing contracts with borrowers, where borrowers are required to repay their debts with interest after a specified period, and matured trade finance facilities which have not been settled within 15 days.*

*Loans are classified as amortized cost.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**l. Pinjaman yang diberikan** (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pinjaman sindikasi dan pinjaman penerusan dicatat sesuai dengan porsi pinjaman yang risikonya ditanggung oleh Grup.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

**m. Kontrak jaminan keuangan**

Kontrak jaminan keuangan adalah kontrak yang mengharuskan penerbit untuk melakukan pembayaran yang ditetapkan untuk mengganti uang pemegang kontrak atas kerugian yang terjadi karena debitur tertentu gagal untuk melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo, sesuai dengan ketentuan dari instrumen hutang. Jaminan keuangan tersebut diberikan kepada bank-bank, lembaga keuangan dan badan-badan lainnya atas nama debitur untuk menjamin kredit dan fasilitas-fasilitas perbankan lainnya.

Jaminan keuangan diakui awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal jaminan diberikan. Nilai wajar dari jaminan keuangan pada saat dimulainya transaksi pada umumnya sama dengan provisi yang diterima untuk jaminan diberikan dengan syarat dan kondisi normal. Pendapatan provisi yang diperoleh diamortisasi selama jangka waktu jaminan menggunakan metode garis lurus.

Setelah pengakuan awal kontrak, jaminan keuangan dicatat pada nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar amortisasi dengan nilai kerugian kredit ekspektasian sesuai PSAK 71 “Instrumen Keuangan”.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas kontrak jaminan keuangan yang memiliki risiko kredit dihitung berdasarkan model kerugian ekspektasian.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***l. Loans*** *(continued)*

*Loans are initially measured at fair value plus transaction costs that are directly attributable obtain financial assets, and after initial recognition are measured at amortized cost based on the effective interest rate method less allowance for impairment losses.*

*Syndicated loans and two step loans are recorded according to the proportion of risks borne by the Group.*

*Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.*

***m. Financial guarantee contracts***

*Financial guarantee contracts are contracts that require the issuer to make specified payments to reimburse the holder for a loss incurred because a specified debtor defaulted to make payments when due, in accordance with the terms of a debt instrument. Such financial guarantees are given to banks, financial institutions and other institutions on behalf of customers to secure loans and other banking facilities.*

*Financial guarantees are initially recognized at fair value on the date the guarantee was given. The fair value of a financial guarantee at inception is likely to equal the premium received because all guarantees are agreed on arm’s length terms. The fee income earned is amortized over the period of guarantees using the straight line method.*

*After initial recognition of the contract, the financial guarantee is recorded at the higher of the amortized fair value and the expected credit loss value in accordance with SFAS 71 “Financial Instrument”.*

*Allowances for impairment on financial guarantee contracts with credit risk are calculated based on expected credit losses model.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**n. Tagihan dan liabilitas akseptasi**

Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas akseptasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

**o. Penyertaan saham**

Penyertaan saham merupakan penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan non-publik yang bergerak di bidang jasa keuangan untuk tujuan jangka panjang.

Investasi dengan persentase kepemilikan di bawah 20% dan tidak memiliki pengaruh signifikan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dimiliki untuk dijual dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi.

Investasi dengan persentase kepemilikan di bawah 20% dan tidak memiliki pengaruh signifikan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dimiliki tidak untuk dijual dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Penyertaan sementara pada perusahaan debitur timbul akibat konversi pinjaman yang diberikan menjadi saham. Pada saat pengakuan awal, saham yang diterima diakui dengan nilai wajar. Selanjutnya, saham tersebut dinilai dengan menggunakan metode ekuitas apabila BNI memiliki pengaruh signifikan terhadap *investees* dan diklasifikasikan sebagai aset keuangan apabila BNI tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *investees*.

**p. Aset tetap, aset hak-guna, liabilitas sewa dan aset takberwujud**

**Aset tetap**

Grup menerapkan kebijakan akuntansi model revaluasi untuk aset tetap berupa tanah dan bangunan. Untuk aset tetap selain tanah dan bangunan menggunakan model biaya.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***n. Acceptance receivables and payables***

*Acceptance receivables are classified as financial assets measured at amortized cost. Acceptance liabilities are classified financial liabilities measured at amortized cost.*

*Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.*

***o. Equity investments***

*Equity investments represent investments in the form of shares of stock, in non-public companies engaged in financial services held for long-term purposes.*

*Investments with an ownership interest below 20% and have no significant influence classified as financial asset which held for sale is measured at fair value through profit or loss.*

*Investments with an ownership interest below 20% and have no significant influence classified as financial asset which are not held for sale are measured at fair value through other comprehensive income.*

*Temporary investments in debtor companies arise from conversion of loans to shares/equity. At initial recognition, shares received were recognized at fair value. Subsequently, the shares were recognized using equity method if BNI has significant influence over the investees or classified as financial asset if BNI does not have significant influence over the investees.*

***p. Fixed assets, right-of-use assets, lease liabilities and intangible assets***

***Fixed assets***

*Group applies revaluation model as accounting policy for land and buildings. For fixed assets other than land and buildings, it applies cost model.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**p. Aset tetap, aset hak-guna, liabilitas sewa dan aset takberwujud** (lanjutan)

**Aset tetap** (lanjutan)

Tanah dan bangunan disajikan sebesar nilai wajar, dikurangi akumulasi penyusutan untuk bangunan. Penilaian terhadap tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah memiliki sertifikasi. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Nilai tercatat bruto disesuaikan dengan cara yang konsisten dengan nilai tercatat revaluasi aset. Sebagai contoh, nilai tercatat bruto dapat direvaluasi dengan mengacu pada data pasar yang dapat diobservasi atau dapat direvaluasi secara proporsional dengan perubahan nilai tercatat. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi disesuaikan dengan selisih antara nilai tercatat bruto dan nilai tercatat aset setelah memperhitungkan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi mengalami perubahan yang signifikan, maka perlu direvaluasi secara tahunan, sedangkan jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi tidak mengalami perubahan yang signifikan, maka perlu dilakukan revaluasi paling kurang 3 tahun sekali.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dan bangunan dicatat sebagai "Cadangan Revaluasi Aset" dan disajikan sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain". Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai beban pada tahun berjalan. Apabila aset tersebut memiliki saldo "Keuntungan Revaluasi Aset Tetap" yang disajikan sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain", maka selisih penurunan nilai tercatat tersebut dibebankan terhadap "Keuntungan Revaluasi Aset Tetap" dan sisanya diakui sebagai beban tahun berjalan.

Aset tetap selain tanah dan bangunan disajikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***p. Fixed assets, right-of-use assets, lease liabilities and intangible assets*** *(continued)*

***Fixed assets*** *(continued)*

*Land and buildings are shown at fair value, less subsequent depreciation for buildings. Valuation of land and buildings are performed by external independent valuers with certain qualification. Valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount. The gross carrying amount is adjusted in a manner that is consistent with the revaluation of the carrying amount of the asset. For example, the gross carrying amount may be revalued by reference to observable market data or it may be revalued proportionately to the change in the carrying amount. The accumulated depreciation at the date of the revaluation is adjusted to equal the difference between the gross carrying amount and the carrying amount of the assets after taking into account accumulated impairment losses.*

*If the fair value of the revalued asset change significantly, it is necessary to revaluate on an annual basis, whereas if the fair value of the revaluated asset does not change significantly, it is necessary to revaluate at a minimum every 3 years.*

*Increases in the carrying amount arising on revaluation of land and building is recorded in "Asset Revaluation Reserve" and presented as "Other Comprehensive Income". Decreases in carrying amount as the result of revaluation is recorded as expense in the current year. If the asset has a balance on its "Gain on Revaluation of Fixed Assets", loss from revaluation of fixed asset is charged to "Gain on Revaluation of Fixed Assets" which is presented as "Other Comprehensive Income" and the rest of the amount is charged to current year's expenses.*

*Fixed assets besides land and buildings are stated at historical cost less accumulated depreciation.*

*Cost includes the replacement cost of a part of the fixed assets when the expenditure meets the criteria for recognition.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**p. Aset tetap, aset hak-guna, liabilitas sewa dan aset takberwujud** (lanjutan)

**Aset tetap** (lanjutan)

Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat, dan metode penyusutan ditelaah kembali dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Semua aset tetap kecuali tanah, disusutkan berdasarkan metode garis lurus selama estimasi masa manfaat aset tersebut sebagai berikut:

| | **Tarif Penyusutan/ *Depreciation Rate*** | **Tahun/*Years*** | |
|---|---|---|---|
| Bangunan | 6.67% | 15 | *Buildings* |
| Perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor | 20.00% | 5 | *Office equipment and motor vehicles* |

Perlengkapan kantor terdiri dari perabotan dan perlengkapan, instalasi, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), perangkat lunak dan perangkat keras komputer, peralatan komunikasi dan peralatan kantor lainnya.

Grup menganalisa fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomi yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK 73 "Sewa", kecuali jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK 16 "Aset tetap".

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai yang dipakai.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dihapuskan dari akun tersebut. Keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi.

**2. *SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***p. Fixed assets, right-of-use assets, lease liabilities and intangible assets*** *(continued)*

***Fixed assets*** *(continued)*

*All maintenance and repair costs which do not fulfill the capitalization criteria, are recognized in profit or loss upon occurrence. At each financial year end, the assets' residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively as appropriate.*

*All fixed assets, except land, are depreciated using the straight-line method over their expected useful lives as follows:*

*Office equipment consists of furniture and fixtures, installation, Automatic Teller Machines (ATM), computer software and hardware, communication and other office equipment.*

*The Group analyses the facts and circumstances for each type of landrights in determining the accounting for each of these land rights so that it can accurately represent an underlying economic event or transaction. If the landrights do not transfer control of the underlying assets to the Group, but gives the rights to use the underlying assets, the Group applies the accounting treatment of these transactions as leases under SFAS 73 "Leases", except if landrights substantially similar to land purchases, the Group applies SFAS 16 "Property, plant and equipment".*

*When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down to its recoverable amount, which is determined as the higher of the net selling price or value in use.*

*When fixed assets are retired or disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are derecognized from the accounts. Any resulting gain or loss is recognized in profit or loss.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**p. Aset tetap, aset hak-guna, liabilitas sewa dan aset takberwujud** (lanjutan)

**Aset tetap** (lanjutan)

Akumulasi biaya konstruksi aset tetap dikapitalisasi dan dicatat sebagai "Aset dalam Penyelesaian". Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap yang terkait pada saat proses konstruksi atau pemasangan telah selesai.

**Aset hak-guna dan liabilitas sewa**

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Grup dapat memilih untuk tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk:

- Sewa dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dan tidak terdapat opsi beli;
- Sewa atas aset dengan nilai rendah.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup harus menilai apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya:
  1. Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; dan
  2. Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***p. Fixed assets, right-of-use assets, lease liabilities and intangible assets*** *(continued)*

***Fixed assets*** *(continued)*

*The accumulated costs of construction of fixed assets are capitalized and recognized as "Construction in progress". These costs are reclassified to the related fixed asset account when the construction or installation is completed.*

***Right-of-use assets and lease liabilities***

*At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is or contains a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration. The Group can choose not to recognise the right-of-use assets and lease liabilities for:*

- *Leases with a term of less or equal to 12 months and there is no call option;*
- *Leases of low value assets.*

*To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group shall assess whether:*

- *The Group has the right to obtain substantially all the economic benefit from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has described when it has a decision-making right that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:*
  1. *The Group has the right to operate the asset; and*
  2. *The Group has designed the asset in a way that predetermine how and for what purposes it will be used.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**p. Aset tetap, aset hak-guna, liabilitas sewa dan aset takberwujud** (lanjutan)

**Aset hak-guna dan liabilitas sewa** (lanjutan)

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan. Aset hak-guna diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang jangka waktu sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***p. Fixed assets, right-of-use assets, lease liabilities and intangible assets*** *(continued)*

***Right-of-use assets and lease liabilities*** *(continued)*

*The Group recognises a right-of-use assets and a leases liability at the leases commencement date. The right-of-use assets is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the leases liability adjusted for any leases payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred. The right-of-use assets is amortized over the straight-line method throughout the lease term.*

*The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that right cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as a discount rate.*

*Each leases payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the leases period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.*

*If the leases transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the leases term or if the cost of the right-of-use assets reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the leases term.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**p. Aset tetap, aset hak-guna, liabilitas sewa dan aset takberwujud** (lanjutan)

**Modifikasi sewa**

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:
- Modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih;
- Imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

**Aset takberwujud**

Aset takberwujud diakui jika, dan hanya jika, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar Bank dan Entitas Anak akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Aset takberwujud terdiri dari *goodwill*, hubungan pelanggan dan merek dagang yang diperoleh pada saat akuisisi.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi terkait *goodwill*.

**q. Agunan yang diambil alih**

Agunan yang diambil alih disajikan dalam akun "Aset Lain-lain".

Agunan yang diambil alih (AYDA) adalah aset yang diperoleh BNI dan Entitas Anak, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi liabilitasnya kepada BNI dan Entitas Anak. AYDA merupakan jaminan kredit yang diberikan yang telah diambil alih sebagai bagian dari penyelesaian kredit yang diberikan dan disajikan pada "Aset Lain-lain".

Agunan yang diambil alih diakui sebesar nilai neto yang dapat direalisasi atau sebesar nilai *outstanding* kredit yang diberikan, mana yang lebih rendah. Nilai neto yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual agunan tersebut. Selisih lebih saldo kredit di atas nilai neto yang dapat direalisasi dari agunan yang diambil alih dibebankan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai aset. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dengan hasil penjualan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***p. Fixed assets, right-of-use assets, lease liabilities and intangible assets*** *(continued)*

***Lease modification***

*The Group account for a lease modification as a separate lease if both:*
- *The modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets;*
- *The consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

***Intangible Assets***

*Intangible assets are recognized if, and only if the cost of the asset can be measured reliably and it is probable that the Bank and Subsidiaries will obtain future economic benefits from the asset. Intangible assets consist of goodwill, customer relationships and trademarks acquired by the Bank and Subsidiaries when acquisition.*

*Refer to Note 2d for the accounting policies of goodwill.*

***q. Foreclosed collaterals***

*Foreclosed collaterals are included in the "Other Assets" account.*

*Foreclosed collaterals represent assets acquired by BNI and Subsidiaries, both from auction and non auction based on voluntary transfer by the debtor or based on debtor's approval to sell the collateral where the debtor could not fulfill their obligations to BNI and Subsidiaries. Foreclosed collaterals represent loan collateral that were taken over as part of loans settlement and presented in "Other Assets".*

*Foreclosed collaterals are stated at net realizable value or stated at loan outstanding amount, whichever is lower. Net realizable value is the fair value of the foreclosed collaterals less the estimated costs to sell the assets. The excess of loan receivable over the net realizable value of the foreclosed collateral is charged to allowance for impairment losses. The difference between the recorded amount of the foreclosed collateral and the proceeds from the sale of such collateral is recorded as a gain or loss at the time of sale.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**q. Agunan yang diambil alih** (lanjutan)

Beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan agunan yang diambil alih dibebankan dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan dalam laporan laba rugi.

**r. Liabilitas segera**

Liabilitas segera dicatat pada saat liabilitas kepada masyarakat maupun kepada bank lain timbul.

Akun ini diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain dan dihitung berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

**s. Simpanan nasabah**

Tabungan merupakan simpanan nasabah di BNI dan Entitas Anak yang bergerak di bidang perbankan yang penarikannya hanya dapat dilakukan melalui *counter* dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau dengan cara pemindahbukuan melalui *SMS Banking, Phone Banking, Mobile Banking* dan *Internet Banking* jika memenuhi persyaratan yang disepakati, tetapi penarikan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan cek atau instrumen setara lainnya.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah di BNI dan Entitas Anak yang bergerak di bidang perbankan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan BNI dan Entitas Anak yang bergerak di bidang perbankan.

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***q. Foreclosed collaterals** (continued)*

*Maintenance and repair costs related to foreclosed collaterals are charged as an expense in profit or loss when incurred.*

*If there is permanent decline in value, the carrying amount of foreclosed collaterals is written down to recognize such permanent decline in value and any losses from such write-down is recognized in profit or loss.*

***r. Obligations due immediately***

*Obligations due immediately are recorded at the time obligations to public customers or other banks arise.*

*This account is classified as other financial liabilities and is measured at amortized cost.*

*Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.*

***s. Deposits from customers***

*Savings account represent deposits of customers in BNI and a Subsidiary engaged in banking that may only be withdrawn over the counter and via ATMs or funds transfers by SMS Banking, Phone Banking, Mobile Banking and Internet Banking when certain agreed conditions are met, but which may not be withdrawn by cheque or other equivalent instruments.*

*Time deposits represent customer's deposits in BNI and a Subsidiary engaged in banking that may be withdrawn at a certain time based on the agreement between the depositor and BNI and a Subsidiary engaged in banking.*

*Deposits from customers are classified as other financial liabilities which are measured at amortized cost using effective interest rate method. Incremental costs directly attributable to the acquisition of deposits from customers are deducted from the amount of deposits.*

*Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**t. Simpanan dari bank lain**

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain baik lokal maupun luar negeri, dalam bentuk giro, *inter-bank call money* dengan periode jatuh tempo menurut perjanjian kurang dari atau 90 hari, deposito berjangka dan sertifikat deposito.

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

**u. Efek-efek yang diterbitkan**

Efek-efek yang diterbitkan terdiri dari obligasi yang diterbitkan oleh Grup.

Efek-efek yang diterbitkan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan efek dikurangkan dari jumlah efek-efek yang diterbitkan.

Obligasi yang diterbitkan dicatat sebesar nilai nominal dikurangi saldo diskonto yang belum diamortisasi. Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penerbitan obligasi dicatat sebagai pengurang hasil emisi dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

**v. Pinjaman yang diterima**

Pinjaman diterima merupakan dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***t. Deposits from other banks***

*Deposits from other banks represent liabilities to local and overseas banks, in the form of current accounts, inter-bank call money with original maturities of 90 days or less, time deposits and certificates of deposits.*

*Deposits from other banks are classified as other financial liabilities which are measured at amortized cost using effective interest rate method. Incremental costs directly attributable to the acquisition of deposits from other banks are deducted from the amount of deposits.*

*Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.*

***u. Securities issued***

*Securities issued consist of bonds issued by the Group.*

*Securities issued are classified as other financial liabilities which are measured at amortized cost. Incremental costs directly attributable to the issuance of marketable securities are deducted from the amount of securities issued.*

*Bonds issued are presented at nominal value net of unamortized discount. Costs incurred related to the bond issuance are presented as deduction from the proceeds of bonds issued and amortized over the term of the bonds using the effective interest rate method.*

*Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.*

***v. Borrowings***

*Borrowings are funds received from other bank, Bank Indonesia or other parties with payment obligation based on borrowings agreement.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**v. Pinjaman yang diterima** (lanjutan)

Pinjaman diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman diterima dan biaya transaksi merupakan bagian tidak terpisahkan dari metode suku bunga efektif.

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

**w. Pendapatan bunga dan beban bunga**

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan yang dikenakan suku bunga diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari instrumen keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai (*impairment*).

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***v. Borrowings*** *(continued)*

*Borrowings are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of borrowings and transaction costs are an integral part of the effective interest rate method.*

*Refer to Note 2c for the accounting policies of financial assets and liabilities.*

***w. Interest income and interest expense***

*Interest income and expense for all interest-bearing financial instruments are recognized in profit or loss using the effective interest rate method.*

*The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial assets and financial liabilities (or, where appropriate, a shorter period) to the carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Group estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not future credit losses. This calculation includes all commissions, fees, and other forms received by the parties in the contract are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.*

*Loans for which the principal or interest has been past due for 90 days or more, or where reasonable doubt exists as to its timely collection, are generally classified as impaired loans.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**x. Pendapatan provisi dan komisi**

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan metode suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi.

Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit atau suatu jangka waktu diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi sebagai pendapatan operasional lainnya.

**y. Kontrak asuransi**

Kontrak asuransi adalah kontrak yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi dimana pada saat penerbitan polis perusahaan asuransi menerima risiko asuransi yang signifikan dari pemegang polis.

Risiko asuransi yang signifikan adalah kemungkinan untuk membayar manfaat secara signifikan kepada pemegang polis apabila suatu kejadian yang diasuransikan terjadi dibandingkan dengan manfaat minimum yang akan dibayarkan apabila risiko yang diasuransikan tidak terjadi. Skenario-skenario yang diperhatikan adalah skenario yang mengandung unsur komersial.

Grup mendefinisikan risiko asuransi yang signifikan sebagai kemungkinan membayar manfaat pada saat terjadinya suatu kejadian yang diasuransikan, yang setidaknya 10% lebih besar dari manfaat yang dibayarkan jika kejadian yang diasuransikan tidak terjadi. Jika suatu kontrak asuransi tidak mengandung risiko asuransi yang signifikan, maka kontrak tersebut diklasifikasikan sebagai kontrak investasi. Ketika sebuah kontrak telah diklasifikasi sebagai kontrak asuransi, reklasifikasi terhadap kontrak tersebut tidak dapat dilakukan kecuali ketentuan perjanjian kemudian diamandemen.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***x. Fees and commission income***

*Fees and commissions directly related to lending activities, or fee and commission income which relates to a specific period, is amortized over the term of contract using the effective interest rate method and classified as part of interest income in profit or loss.*

*Fees and commissions income which are not related to lending activities or a specific period are recognized as revenues on the transaction date as other operating income.*

***y. Insurance contract***

*Insurance contract is contract issued by insurance company which accepts significant insurance risk from policyholder upon the issuance of the policy.*

*Significant insurance risk is the possibility of paying significantly more benefit to the policyholder upon the occurrence of insured event compared to the minimum benefit payable in a scenario where the insured event does not occur. Scenarios considered are those with commercial substance.*

*Group defines significant insurance risk as the possibility of having to pay benefits on the occurrence of an insured event of at least 10% more than the benefits payable if the insured event did not occur. If the insurance contract does not contain significant insurance risk, the contract will be deemed as an investment contract. Once a contract has been classified as an insurance contract, no reclassification can be performed unless the terms of the agreement are later amended.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**y. Kontrak asuransi** (lanjutan)

Grup menerbitkan kontrak asuransi untuk produk asuransi tradisional dan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Kedua jenis produk ini mempunyai risiko asuransi yang signifikan.

Produk-produk dari Grup dibagi berdasarkan kategori utama sebagai berikut:

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***y. Insurance contract*** *(continued)*

*Group issues insurance contracts for traditional insurance product and investment linked insurance product. Both of these products have significant insurance risk.*

*Group's products may be divided into the following main categories:*

| **Tipe polis/** ***Policy type*** | **Deskripsi manfaat/** ***Description of benefits*** |
|---|---|
| 1) Asuransi jiwa tradisional *non-participating*/*traditional non-participating life insurance* | Produk *non-participating* memberikan perlindungan untuk menutupi risiko kematian, kecelakaan, penyakit kritis, dan kesehatan dari pemegang polis. Jumlah uang pertanggungan akan dibayarkan pada saat terjadinya risiko yang ditanggung./*Non participating products provide protection to cover the risk of death, accident, critical illness, and health of the insured. The basic sum assured will be paid upon the occurrence of the risks covered.* |
| *2)* Produk asuransi *unit link*/ *Unit-linked insurance products* | *Unit link* adalah produk asuransi dengan pembayaran premi tunggal maupun regular yang dikaitkan dengan investasi yang memberikan kombinasi manfaat proteksi dan manfaat investasi./*Unit-linked is the insurance product with single and regular premium payment which linked to investment products, which provide a combined benefit of the protection and investment.*<br><br>Manfaat dari perlindungan asuransi adalah untuk menanggung risiko kematian yang memberikan manfaat sebesar nilai uang pertanggungan dan ditambah manfaat investasi berupa akumulasi nilai dana investasi yang akan dibayarkan pada saat terjadinya risiko yang ditanggung./*The benefit of protection is to cover the risks of death which provide basic sum assured plus the cumulative balance of the fund value, these benefit will be paid upon the occurrence of the risks covered.*<br><br>Nilai dana investasi akan dihitung berdasarkan tingkat pengembalian investasi yang didapat dari *fund* tergantung dari tipe *fund* yang dipilih oleh pemegang polis berdasarkan profil risiko investasi./*The investment fund value will be measured based on the yield of return from the underlying fund depend on the fund type which is chosen by the policyholders, depending on investment risk profile.* |

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**y. Kontrak asuransi** (lanjutan)

Grup memisahkan komponen deposit dari kontrak *unit link* seperti yang disyaratkan oleh PSAK 62 hanya jika kondisi-kondisi di bawah ini terpenuhi:

- Grup dapat mengukur komponen *"deposit"* secara terpisah (termasuk opsi penyerahan melekat, yaitu tanpa memperhitungkan komponen "asuransi"); dan
- Kebijakan akuntansi Grup tidak mensyaratkan untuk mengakui semua hak dan kewajiban yang timbul dari komponen *"deposit"*.

Karena hanya kondisi pertama di atas terpenuhi, maka Grup tidak memisahkan komponen deposit dari kontrak *unit link.*

Pengujian kecukupan liabilitas

PSAK 62, ''Kontrak Asuransi'' mengharuskan setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah liabilitas manfaat polis masa depan, premi yang belum merupakan pendapatan dan estimasi klaim yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian telah mencukupi, dengan membandingkan total tercatat tersebut dengan estimasi arus kas masa depan sesuai dengan kontrak asuransi.

Jika perbandingan tersebut menunjukkan bahwa nilai tercatat atas liabilitas kontrak asuransi (dikurangi dengan biaya akuisisi tangguhan dan aset takberwujud terkait) lebih rendah dibandingkan dengan estimasi nilai kini atas arus kas masa depan, maka kekurangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Tes kecukupan liabilitas dihitung berdasarkan diskonto dari arus kas untuk semua arus kas yang terkait yaitu arus kas keluar dan arus kas masuk seperti yang disebutkan di atas dengan menggunakan asumsi-asumsi aktuaria berdasarkan estimasi terbaik terkini yang ditetapkan oleh aktuaris Perusahaan, termasuk asumsi tingkat bunga, mortalitas/morbiditas, *lapse*, asumsi biaya dan inflasi tanpa margin atas risiko pemburukan (dan tanpa *flooring* atas cadangan untuk bisnis Konvensional).

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***y. Insurance contract*** *(continued)*

*Group unbundles the deposit component of unit-linked contract as required by SFAS 62 only when both of the following conditions are met:*

- *Group can measure separately the "deposit" component (including any embedded surrender option, i.e. without taking into account the "insurance" component); and*
- *Group's accounting policies do not otherwise require to recognize all obligations and rights arising from the "deposit" component.*

*Since only the first condition above is met, Group does not unbundle the deposit component of unit-linked contract.*

*Liability adequacy tests*

*SFAS 62, ''Insurance Contracts'' requires that at each end of reporting period, Group evaluates whether the liabilities for future policy benefits, unearned premium and estimated claims as recognised in the consolidated statement of financial position have been adequately recognised by comparing the carrying amount with the estimated future cash flows in accordance with the insurance contracts.*

*If the valuation indicates that the carrying value of insurance contract liabilities (net of deferred acquisition costs and relevant intangible assets) is lower compared to the estimated present value of future cash flows, then such deficiency is recognised in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.*

*The liability adequacy test is calculated based on discounted cash flows basis for all related cash flows i.e. both of cash outflows and cash inflows as mentioned above using a set of most recent best estimate actuarial assumptions which is set by the Company's appointed actuary, including interest rate assumptions, mortality/morbidity assumptions, lapse assumptions, expense assumptions and inflation assumptions without margin for adverse deviation assumption (and without reserve flooring for Conventional business).*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**y. Kontrak asuransi** (lanjutan)

Pengujian kecukupan liabilitas (lanjutan)

Grup menerapkan metode *Gross Premium Reserve* dalam perhitungan liabilitas kepada pemegang polis dengan menggunakan asumsi aktuaria berdasarkan asumsi estimasi terbaik dan margin atas risiko pemburukan, kecuali untuk asumsi biaya (untuk bisnis Konvensional) dan asumsi tingkat bunga, sehingga tes kecukupan liabilitas perlu dilakukan. Berdasarkan hasil uji, estimasi liabilitas lebih tinggi dari estimasi arus kas yang memenuhi persyaratan minimum yang menunjukan bahwa estimasi liabilitas tersebut cukup.

Pengakuan pendapatan premi

Premi kontrak jangka pendek diakui sebagai pendapatan dalam periode kontrak sesuai dengan proporsi total proteksi asuransi yang diberikan. Premi kontrak jangka panjang diakui sebagai pendapatan pada saat polis jatuh tempo.

Pendapatan premi yang diterima sebelum jatuh tempo polis dicatat sebagai titipan premi di laporan posisi keuangan.

Premi reasuransi bruto diakui sebagai beban pada saat dibayarkan atau pada tanggal di mana polis tersebut efektif.

Grup menghitung cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan dengan menggunakan metode amortisasi harian.

Cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan hanya diterapkan terhadap premi yang mempunyai risiko (asuransi jangka warsa, kecelakaan diri, dan kesehatan) yang periode asuransinya tidak lebih dari satu tahun.

Penurunan/(kenaikan) cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan diakui dalam laporan laba rugi periode berjalan.

Ujrah/*fee* yang diterima oleh Perusahaan diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Ujrah diamortisasi menggunakan metode garis lurus.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***y. Insurance contract*** *(continued)*

*Liability adequacy tests (continued)*

*Group applies the Gross Premium Reserve method to calculate the liability for future policy benefit based on actuarial assumptions which are based on best estimate assumptions and margin for adverse deviation, except for expense assumptions (for Conventional business) and interest rate assumptions, therefore, the liability adequacy test is required. Based on the assessment, the estimated liability is higher than the measure of cash flows that meet the minimum requirement which shows that the estimated liability is adequate.*

*Premium income recognition*

*Premiums received from short-term insurance contracts are recognised as income within the contract period based on the insurance coverage provided. Premium income from long duration contracts is recognised as revenue when the policy is due.*

*Premium income received before the due date of the respective policies are reported as policyholders' deposits in the statement of financial position.*

*Gross reinsurance premiums are recognised as an expense when payable or on the date in which the policy becomes effective.*

*The Group calculates unearned premium reserves using daily amortization method.*

*Unearned premium reserves only apply to premiums that are short-term with less than one year insurance period which have risk component only (term life, personal accident, and health insurance).*

*Decrease/(increase) in unearned premium reserves is recognised in the current year's profit or loss.*

*Ujrah/fee received by the Company is recognised as income in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Ujrah is amortized using straight-line method.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**y. Kontrak asuransi** (lanjutan)

Reasuransi

Grup mereasuransikan sebagian porsi risikonya kepada perusahaan reasuradur. Total premi yang dibayar atau porsi premi atas transaksi reasuransi prospektif diakui sesuai dengan proporsi total proteksi reasuransi yang diterima berdasarkan kontrak reasuransi.

Aset reasuransi termasuk saldo yang diharapkan dibayarkan oleh perusahaan reasuransi untuk *ceded* liabilitas manfaat polis masa depan, *ceded* estimasi liabilitas klaim dan *ceded* premi yang belum merupakan pendapatan. Total manfaat yang ditanggung oleh reasuradur diperkirakan secara konsisten sesuai dengan liabilitas yang terkait dengan polis reasuransi.

Jika aset reasuransi mengalami penurunan nilai, Grup mengurangi nilai tercatat dan mengakui kerugian penurunan nilai tersebut dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Aset reasuransi mengalami penurunan nilai jika ada bukti obyektif, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset reasuransi, bahwa Grup tidak dapat menerima seluruh total karena di bawah syarat-syarat kontrak, dan dampak pada total yang akan diterima dari reasuradur dapat diukur secara andal.

Klaim dan manfaat polis

Klaim dan manfaat polis terdiri dari klaim yang telah diselesaikan, klaim dalam proses penyelesaian dan estimasi atas klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan (IBNR). Klaim dan manfaat polis diakui sebagai beban pada saat terjadinya liabilitas untuk memberikan proteksi. Klaim reasuransi yang diperoleh dari Grup diakui dan dicatat sebagai pengurang klaim dan manfaat polis pada periode yang sama dengan periode pengakuan klaim dan manfaat polis.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***y. Insurance contract*** *(continued)*

*Reinsurance*

*Group reinsures a portion of its risk with reinsurance companies. The amount of premium paid or portion of premium from prospective reinsurance transactions is recognized over the reinsurance contract in proportion with the protection received.*

*Reinsurance assets include balances expected to be recovered from reinsurance companies for ceded liability for future policy benefits, ceded estimated claim liabilities and ceded unearned premiums. Amounts recoverable from reinsurers are estimated in a manner consistent with the liability associated with the reinsured policy.*

*If a reinsurance asset is impaired, Group reduces the carrying amount and recognises the impairment loss in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. A reinsurance asset is impaired if there is objective evidence, as a result of an event that occurred after initial recognition of the reinsurance asset, that Group may not receive all amounts due to it under the terms of the contract, and the impact of the amounts that will receive from the reinsurer can be reliably measured.*

*Claims and policy benefits*

*Claims and policy benefits consist of settled claims, claims that are still in process of completion and estimate of claims incurred but not yet reported (IBNR). Claims and policy benefits are recognized as expenses when the liabilities to cover claims are incurred. Reinsurance claims recoveries from reinsurance Group are recognized and recorded as deduction from claims and policy benefits consistent in the same period with the claims and policies benefits recognition.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**y. Kontrak asuransi** (lanjutan)

Klaim dan manfaat polis (lanjutan)

Total klaim dalam penyelesaian, termasuk klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan, dinyatakan berdasarkan estimasi menggunakan teknik perhitungan teknis oleh aktuaris yang dilaporkan sebagai bagian dari "Estimasi liabilitas klaim" yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian di liabilitas lain-lain. Perubahan dalam estimasi liabilitas klaim, sebagai hasil dari evaluasi lebih lanjut dan perbedaan antara estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui sebagai biaya tambahan atau pengurang biaya pada periode terjadinya perubahan.

Utang klaim

Utang klaim merupakan liabilitas yang timbul dari klaim yang diajukan oleh pemegang polis dan disetujui oleh Grup tetapi belum dibayar hingga tanggal laporan posisi keuangan. Utang klaim diakui pada saat total yang harus dibayar disetujui. Liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya pada saat kontrak berakhir, dilepaskan atau dibatalkan.

Liabilitas manfaat polis masa depan

Liabilitas manfaat polis masa depan merupakan nilai sekarang estimasi manfaat polis masa depan yang akan dibayarkan kepada pemegang polis atau ahli warisnya dikurangi dengan nilai sekarang dari estimasi premi masa depan yang akan diterima dari pemegang polis dan diakui secara konsisten pada saat pengakuan pendapatan premi. Liabilitas manfaat polis masa depan ditentukan dan dihitung dengan menggunakan rumus tertentu oleh aktuaris Grup.

Grup menghitung liabilitas manfaat polis masa depan dengan menggunakan metode *Gross Premium Valuation* yang mencerminkan nilai sekarang estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan termasuk seluruh opsi yang disediakan, nilai sekarang estimasi seluruh biaya yang dikeluarkan dan juga mempertimbangkan penerimaan premi di masa depan.

Perubahan liabilitas manfaat polis masa depan diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***y. Insurance contract*** *(continued)*

*Claims and policy benefits (continued)*

*Total claims in process, including claims incurred but not yet reported, are stated at estimated amounts determined based on the actuarial technical insurance calculations which is reported as part of "Estimated claim liabilities" which recognised in the consolidated statement of financial position in other liabilities. Changes in estimated claim liabilities as a result of further evaluation and the difference between estimated claims and paid claims are recognized as addition to or deduction from expenses in the period the changes occurred.*

*Claims payable*

*Claims payable represents liability arising from the submitted claim by policyholders and approved by the Group but not yet paid as of statement of financial position date. Claims payable is recognised at the time the amount to be paid is approved. The liability is derecognised when the contract expires, discharged or cancelled.*

*Liability for future policy benefits*

*The liabilities for future policy benefits represent the present value of estimated future policy benefits to be paid to policyholders or their heirs less present value of estimated future premiums to be received from the policyholders and recognized consistently with the recognition of premium income. The liabilities for future policy benefits are determined and computed based on certain formula by Group's actuary.*

*Group calculates the liabilities for future policy benefits using Gross Premium Valuation method that reflect the present value of estimated payments throughout the guaranteed benefits including all the embedded options available, the estimated present value of all handling costs incurred and also considering the future premium receipt.*

*Changes in the liabilities for future policy benefits are recognized in the current year's profit or loss.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**y. Kontrak asuransi** (lanjutan)

Liabilitas manfaat polis masa depan (lanjutan)

Untuk produk *unit link*, liabilitas kepada pemegang polis *unit link* diakui pada saat penerimaan dana dikonversi menjadi unit setelah dikurangi biaya-biaya dan akan bertambah atau berkurang sesuai dengan nilai aset bersih efektif yang berlaku. Risiko investasi terkait ditanggung oleh pemegang polis *unit link*.

Penerimaan dana dari nasabah untuk produk non syariah diakui sebagai pendapatan premi bruto di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Liabilitas kepada pemegang polis *unit link* diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian di liabilitas lain-lain yang termasuk di dalam liabilitas manfaat polis masa depan sebesar jumlah yang diterima setelah dikurangi dengan bagian premi yang merupakan pendapatan Entitas Anak, disertai dengan pengakuan kenaikan liabilitas kepada pemegang polis *unit link* di laba rugi.

Setiap bunga, keuntungan atau kerugian dari kenaikan atau penurunan nilai pasar investasi dicatat sebagai pendapatan atau beban, disertai dengan pengakuan kenaikan atau penurunan liabilitas manfaat polis masa depan di laporan laba rugi dan liabilitas manfaat polis masa depan di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Penerimaan dana dari nasabah untuk produk *unit link* diakui sebagai liabilitas manfaat polis masa depan (diakui di liabilitas lain-lain) dan di laporan posisi keuangan sebesar total yang diterima setelah dikurangi *charges* atau *admin fee* lainnya dalam rangka mengelola pendapatan dari produk *unit link*.

**z. Perpajakan**

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***y. Insurance contract** (continued)*

*Liabilities for future policy benefits (continued)*

*For unit-linked products, the liabilities to unit-linked policyholders is recognized at the time the funds received are converted into units, net of related expenses and will increase or decrease in accordance with effective net asset value. Related investment risk are born by the unit-linked policyholders.*

*Funds received from customers for non-sharia products are recognized as gross premiums income in the consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income. Liabilities to unit-linked policyholders are recognized in the consolidated statement of financial position in the other liabilities which is included in the liabilities for future policy benefits for the amount received net of the portion of premium representing Subsidiary's revenue, with corresponding profit or loss recognition for the increase in liabilities to unit-linked policyholders.*

*Any interest, gain or loss due to increases or decreases in market value of investments are recorded as income or expense, with a corresponding recognition of increase or decrease in liabilities for future policy benefits in the profit or loss and liabilities for future policy benefits in the consolidated statement of financial position.*

*Funds received from customers for unit-linked products are recognised as liabilities for future policy benefits (recognised in other liabilities) in the consolidated statement of financial position for the amount received net of charges or other admin fee in managing the unit-linked product revenue.*

***z. Taxation***

*The tax expense comprises of current and deferred tax. Tax are recognized in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**z. Perpajakan** (lanjutan)

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode posisi keuangan untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal *goodwill* atau pada saat pengakuan awal aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak dimasa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***z. Taxation*** *(continued)*

*The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the reporting date. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.*

*Deferred income tax is recognized, using the financial position method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognized if they arise from the initial recognition of goodwill and deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.*

*Deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.*

*Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**z. Perpajakan** (lanjutan)

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

**aa. Imbalan kerja**

**Imbalan kerja jangka pendek**

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

**Imbalan pensiun dan imbalan pasca-kerja lainnya**

BNI memiliki program pensiun imbalan pasti dan iuran pasti.

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, yang biasanya tergantung pada satu faktor atau lebih, seperti umur, masa kerja, dan jumlah kompensasi. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Dana Pensiun").

Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun dimana Bank akan membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah (dana pensiun) dan tidak memiliki liabilitas hukum atau konstruktif untuk membayar kontribusi lebih lanjut. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("DPLK").

BNI diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020 dan PP 35/2021, yang merupakan liabilitas imbalan pasti. Jika imbalan pensiun sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020 dan PP 35/2021 lebih besar, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari liabilitas imbalan pensiun.

Karena Undang-Undang Cipta Kerja menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja adalah program imbalan pasti.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***z. Taxation** (continued)*

*Corrections to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the appeal has been decided.*

***aa. Employee benefits***

***Short-term employee benefits***

*Short-term employee benefits are recognized when they accrued to the employees.*

***Pension benefits and other post-employment***

*BNI has defined benefit and defined contribution pension plans.*

*A defined benefit pension plan is a pension plan that defines an amount of pension that will be received by the employee on becoming entitled to a pension, which usually depends on one or more factors such as age, years of service and compensation. This plan is managed by Dana Pensiun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Dana Pensiun").*

*A defined contribution plan is a pension plan under which the Bank pays fixed contributions into a separate entity (pension fund) and has no legal or constructive obligation to pay further contributions. This plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk ("DPLK").*

*BNI is required to provide minimum pension benefits as stipulated in Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020 and PP 35/2021 which represents an underlying defined benefit obligation. If the pension benefits based on Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020 and PP 35/2021 are higher, the difference is recorded as part of the overall pension benefits obligation.*

*Since the Undang-Undang Cipta Kerja sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Undang-Undang Cipta Kerja represent defined benefit plans.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**aa. Imbalan kerja** (lanjutan)

**Imbalan pensiun dan imbalan pasca-kerja lainnya** (lanjutan)

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam Rupiah dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lainnya pada saat terjadinya.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Grup juga memberikan imbalan pasca kerja lainnya, seperti uang penghargaan dan uang pisah. Imbalan berupa uang penghargaan diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun. Sedangkan imbalan berupa uang pisah, dibayarkan kepada karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela, setelah memenuhi minimal masa kerja tertentu. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***aa. Employee benefits*** *(continued)*

***Pension benefits and other post-employment benefits*** *(continued)*

*The liability recognized in the consolidated statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method.*

*The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering that currently there is no active market for high-quality corporate bonds) that are denominated in Rupiah in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.*

*Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.*

*Past-service costs are recognized immediately in profit or loss.*

*Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognized in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.*

*The Group also provides other post-employment benefits, such as service pay and separation pay. The service pay benefit vests when the employees reach their retirement age. The separation pay benefit is paid to employees in the case of voluntary resignation, subject to a minimum number of years of service. These benefits have been accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**aa. Imbalan kerja** (lanjutan)

**Imbalan jangka panjang lainnya**

Imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti berimbalan jangka panjang, imbalan cacat permanen dan penghargaan *jubilee* dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini. Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui dalam laporan laba rugi.

**ab. Laba per saham dasar**

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang tersedia bagi pemegang saham biasa (laba *residual*) dengan jumlah rata-rata tertimbang lembar saham biasa yang beredar selama tahun berjalan.

**ac. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi**

BNI dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dan Peraturan Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" yang didefinisikan antara lain:

(i) perusahaan di bawah pengendalian BNI dan Entitas Anak;
(ii) perusahaan asosiasi;
(iii) investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan;
(iv) perusahaan di bawah pengendalian investor yang dijelaskan dalam Catatan iii di atas;
(v) karyawan kunci dan anggota keluarganya; dan
(vi) entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah yaitu Menteri Keuangan yang merupakan pemegang saham dari entitas.

Semua transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi, telah diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***aa. Employee benefits*** *(continued)*

***Other long-term benefits***

*Other long-term employee benefits such as long service leave, permanent disability benefit and jubilee awards are calculated using the projected unit credit method and discounted to present value. Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and change in actuarial assumption are recognised and credited to profit or loss.*

***ab. Basic earnings per share***

*Basic earnings per share is computed by dividing income for the year available to shareholders of ordinary shares (residual income) by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the current year.*

***ac. Transactions with related parties***

*BNI and Subsidiaries enter into transactions with parties which are defined as related parties in accordance with SFAS 7 regarding "Related Party Disclosures" and Regulation of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board (Bapepam-LK) No. KEP-347/BL/2012 dated 25 June 2012 regarding "Guidelines for Financial Statements Presentation and Disclosure of Issuers or Public Companies", which are defined, among others, as:*

*(i) entities under the control of BNI and Subsidiaries;*
*(ii) associated companies;*
*(iii) investors with voting rights that gives them significant influence;*
*(iv) entities controlled by investors under Note iii above;*
*(v) key employees and family members; and*
*(vi) entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by Government, which is defined as the Minister of Finance who has share ownership in the entity.*

*All significant transactions with related parties have been disclosed in notes to the consolidated financial statements.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**ad. Dividen**

Pembagian dividen kepada para pemegang saham diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham.

**ae. Pelaporan segmen**

Grup mengidentifikasikan segmen operasi sebagai suatu komponen dari entitas:

a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
b) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
c) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Sesuai dengan PSAK No. 5 tentang "Segmen Operasi", Grup menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal Grup yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional. Pengambil keputusan operasional adalah Direksi.

Pada tahun 2022, Grup mengungkapkan segmen operasionalnya berdasarkan segmen usaha sebagai berikut: *Corporate & International Banking, Institutional Banking, Enterprises & Commercial Banking, Consumer Banking, Treasury*, Kantor Pusat dan Entitas Anak.

Di tahun 2023, Grup menerapkan perubahan terhadap pengelompokkan segmen operasi yang berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang digunakan dalam laporan kinerja manajemen internal. Grup mengungkapkan segmen operasionalnya berdasarkan segmen usaha sebagai berikut: *Wholesale & International Banking, Institutional Banking, Enterprises & Commercial Banking, Retail Banking, Treasury*, Kantor Pusat dan Entitas Anak dengan terdapat reklasifikasi di masing-masing bisnis segmen sesuai dengan organisasi direksi dan pembidangan yang baru.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES*** *(continued)*

***ad. Dividends***

*Dividend distribution to the shareholders is recognized as a liability in the consolidated financial statements in the period in which the dividends are approved by the shareholders.*

***ae. Segment reporting***

*The Group defines an operating segment as a component of an entity:*

*a) that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);*

*b) whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and*

*c) for which discrete financial information is available.*

*Refer to SFAS No.5 about "Operating Segments", the Group discloses its operating segments based on Group's internal report presented to operation-decision makers. The operation-decision makers are the Board of Directors.*

*In 2022, the Group discloses its operating segments defined based on business segments as follows: Corporate & International Banking, Institutional Banking, Enterprises & Commercial Banking, Consumer Banking, Treasury, Head Office and Subsidiaries.*

*In 2023, the Group implements some changes in disclosing its operational segments based on General Annual Meeting of Shareholder for the internal management performance report. The new operating segments are defined based on business segments as follows: Wholesale & International Banking, Institutional Banking, Enterprises & Commercial Banking, Retail Banking, Treasury, Head Office and Subsidiaries with some reclassification for each business segments referring to the new organizational of board of directors.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL** (lanjutan)

**af. Biaya emisi penerbitan saham**

Biaya-biaya emisi efek yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham kepada masyarakat (termasuk penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu) dikurangkan langsung dari hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang pada akun "Tambahan Modal Disetor - Bersih", sebagai bagian dari Ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

**ag. Saham treasuri**

Ketika entitas Grup membeli modal saham ekuitas entitas (saham treasuri), imbalan yang dibayar, termasuk biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan (dikurangi pajak penghasilan) dikurangkan dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik ekuitas entitas sampai saham tersebut dibatalkan atau diterbitkan kembali. Ketika saham biasa tersebut selanjutnya diterbitkan kembali, imbalan yang diterima, dikurangi biaya tambahan transaksi yang terkait dan dampak pajak penghasilan yang terkait dimasukkan kepada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik ekuitas entitas.

**ah. Kompensasi berbasis saham**

Bank menjalankan program kompensasi berbasis saham dengan penyelesaian menggunakan ekuitas. Nilai wajar dari jasa karyawan yang dikompensasikan dengan saham Bank diakui sebagai beban di laporan laba rugi. Jumlah keseluruhan yang diakui sepanjang periode *vesting* ditentukan berdasarkan nilai wajar saham yang diberikan pada tanggal pemberian kompensasi.

**ai. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

Berdasarkan PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 20 April 2021 sebagaimana diubah terakhir dengan PER1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 24 Maret 2023, istilah PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) tidak digunakan lagi dan diganti menjadi TJSL (Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan). Alokasi dana tidak dialokasikan dari saldo laba berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akan tetapi diakui dan dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

***2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***af. Shares issuance costs***

*Costs related to the public offering of shares (including pre-emptive rights issue) are deducted from the proceeds and presented as a deduction of "Additional Paid-In Capital - Net" account, under Equity section in the consolidated statement of financial position.*

***ag. Treasury shares***

*When any Group entity purchases the entity's equity share capital (treasury shares), the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of income taxes) is deducted from equity attributable to the entity's equity holders until the shares are cancelled or reissued. When ordinary shares are subsequently reissued, any consideration received, net of any directly attributable incremental transaction costs and the related income tax effects, is included in equity attributable to the entity's equity holders.*

***ah. Share-based payment***

*Bank operates an equity-settled, share-based compensation plan. The fair value of the employee services received in exchange for the grant of shares is recognised as an expense in the statements of profit or loss. The total amount to be recognised over the vesting period is determined based on the fair value of the shares granted on the grant date.*

***ai. Social and Environmental Responsibility***

*Based on PER-05/MBU/04/2021 concerning Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises dated 20 April 2021, as last amended by PER 1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for Owned Enterprises, 24 March 2023, the term PKBL (Partnership and Community Development Program) is no longer used and replaced with TJSL (Social and Environmental Responsibility). Allocation of funds is not made from retained earnings based on resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), but is recognized and charged to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the current year.*

## 3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan pada standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

Sumber utama ketidakpastian estimasi:

### a. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas aset keuangan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima, baik dari waktu dan jumlah. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan, serta probabilitas rata-rata tertimbang kerugian kredit. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

## *3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS*

*Certain estimates and assumptions are made in the preparation of the consolidated financial statements and these require management judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.*

*Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experiences and other factors, including expectations with regard to future events.*

*Although these estimates and assumptions are based on management's best knowledge of current events and activities, actual result may differ from those estimates and assumptions.*

*Key sources of estimation uncertainty:*

### *a. Allowances for impairment losses of financial assets*

*In the calculation of allowance for impairment losses of financial assets, the specific condition of impaired counterparty is individually evaluated based on management's best estimate of the present value of the expected cash flows to be received, including both timing and amount. In estimating these cash flows, management makes judgements about the counterparty's financial situation and the net realizable value of any underlying collateral, including weighted average probability of credit losses. Each impaired asset is assessed on its merits, and the workout strategy and estimated cash flows considered recoverable.*

## 3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Sumber utama ketidakpastian estimasi: (lanjutan)

**a. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan** (lanjutan)

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik ekonomi yang sama, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit dan jenis produk. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, termasuk probabilitas rata-rata tertimbang kerugian kredit, *loss given default* dan *exposure of default,* dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu, kondisi ekonomi saat ini dan perkiraan kondisi ekonomi dimasa depan. Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan *counterparty* tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

Dalam menentukan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas yang tidak mempunyai harga pasar, Grup menggunakan teknik penilaian seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2c. Untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan memiliki informasi harga yang terbatas, nilai wajar menjadi kurang objektif dan membutuhkan berbagai tingkat penilaian tergantung pada likuiditas, konsentrasi, faktor ketidakpastian pasar, asumsi harga dan risiko lainnya.

**b. Menentukan nilai wajar instrumen keuangan**

Masukan *(input)* untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, manajemen mempertimbangkan masukan dan asumsi diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup *feedback* model atas likuiditas volatilitas untuk transaksi derivatif dan tingkat diskonto yang berjangka waktu panjang, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

## *3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS*

*Key sources of estimation uncertainty: (continued)*

***a. Allowances for impairment losses of financial assets*** *(continued)*

*Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of financial assets with similar economic characteristics, but the individually impaired items cannot yet be identified. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as credit quality and type of product. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled, which include weighted average probability of default, loss given default and exposure at default, and to determine the required input parameters, based on historical experiences, current economic conditions and forecast on future economic condition. The accuracy of the allowances depends on how well these estimated future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters are used in determining collective allowances.*

*In determining the fair value for financial assets and financial liabilities for which there is no observable market price, the Group uses the valuation techniques as described in Note 2c. For financial instruments that are traded infrequently and there is a lack of price transparency, fair value is less objective and requires varying degrees of judgement depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific instrument.*

***b. Determining fair values of financial instruments***

*The input for this model comes from observable market data. When observable market data are not available, management considers necessary inputs and assumptions to determine the fair value. The above considerations include liquidity and volatility feedback model for derivative transactions and long term discount rate, the level of early payment and the level of default assumption.*

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING** (lanjutan)

Sumber utama ketidakpastian estimasi: (lanjutan)

**c. Imbalan kerja karyawan**

Nilai kini atas imbalan kerja karyawan tergantung dari banyaknya faktor yang dipertimbangkan oleh aktuaris berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi-asumsi tersebut akan mempengaruhi *carrying amount* atas imbalan kerja karyawan.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya atau pendapatan bersih untuk imbalan kerja termasuk tingkat diskonto. Grup menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap periode pelaporan. Ini merupakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas masa depan yang diestimasi akan digunakan untuk membayar imbalan kerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga atas Obligasi Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo yang menyerupai jangka waktu imbalan kerja karyawan.

Asumsi kunci liabilitas pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

**d. Provisi perpajakan**

Grup menentukan provisi perpajakan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak terhadap laba/rugi.

***3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS*** *(continued)*

*Key sources of estimation uncertainty: (continued)*

***c. Employee benefit***

*The present value of the employee benefit obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefit obligations.*

*The assumptions used in determining the net cost or for employee benefits include the discount rate. The Group determines the appropriate discount rate at the end of each reporting period. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of Government Bonds that have terms to maturity approximating the terms of the related employee benefit liability.*

*Other key assumptions for pension obligations are partly based on current market conditions.*

***d. Provision for taxes***

*The Group provides for tax provision based on estimates whether the additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will impact the profit/loss.*

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING** (lanjutan)

Sumber utama ketidakpastian estimasi: (lanjutan)

**e. Liabilitas asuransi untuk kontrak asuransi dan reasuransi aset**

Aset yang timbul dari kontrak reasuransi juga dihitung dengan menggunakan metode di atas. Selain itu, pemulihan aset ini dinilai secara periodik untuk memastikan bahwa jumlahnya mencerminkan jumlah yang pada akhirnya akan diterima, mempertimbangkan faktor-faktor seperti *counterparty* dan risiko kredit. Penurunan nilai diakui dimana terdapat bukti objektif bahwa Perusahaan tidak dapat menerima jumlah yang terhutang untuk itu dan jumlah ini dapat diukur secara andal.

Cadangan teknis Entitas Anak dicatat di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai bagian dari "Liabilitas lain-lain" berdasarkan perhitungan teknis asuransi dengan menggunakan asumsi-asumsi aktuarial yaitu asumsi estimasi terbaik dan margin atas risiko pemburukan. Termasuk dalam cadangan teknis adalah liabilitas manfaat polis masa depan, estimasi liabilitas klaim, dan premi yang belum merupakan pendapatan. Entitas Anak menggunakan metode *Gross Premium Reserve* yang menghitung liabilitas manfaat polis masa depan berdasarkan asumsi estimasi terbaik dan margin atas risiko pemburukan.

**f. Aset pajak tangguhan**

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

***3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS*** *(continued)*

*Key sources of estimation uncertainty: (continued)*

***e. Insurance liabilities on insurance contracts and reissuance assets***

*Assets arising from reinsurance contracts are also computed using the above methods. In addition, the recoverability of these assets is assessed on a periodic basis to ensure that the balance is reflective of the amounts that will ultimately be received, taking into consideration factors such as counterparty and credit risk. Impairment is recognised where there is objective evidence that the Company may not receive amounts due to it and these amounts can be reliably measured.*

*Technical reserves of the Subsidiary recorded in the consolidated statement of financial position as part of "Other liabilities" are calculated based on insurance technical calculation using certain actuarial assumptions which are based on best estimate assumptions and margin for adverse risk. Included in the technical reserves are liability for future policy benefits, estimated claim liabilities, and unearned premium income. The Subsidiary uses Gross Premium Reserve method in calculating liability for future policy benefits which are based on best estimate assumptions and margin for adverse risk.*

***f. Deferred tax asset***

*Deferred tax assets are recognized for the future recoverable taxable income arising from temporary difference. Management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future strategic planning.*

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING** (lanjutan)

Sumber utama ketidakpastian estimasi: (lanjutan)

**g. Revaluasi aset tetap**

Revaluasi aset tetap Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh penilai independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain: tingkat diskonto, nilai tukar, tingkat inflasi dan tingkat kenaikan pendapatan dan biaya. Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material nilai aset tetap yang direvaluasi.

**h. Konsolidasian entitas terstruktur**

Dalam menentukan tingkat pengendalian yang dimiliki, Grup mempertimbangkan apakah entitas tersebut memenuhi definisi Entitas Terstruktur dan apakah Grup, secara substansi, mengendalikan entitas tersebut.

Ketika Grup, secara substansi, mengendalikan entitas terstruktur tersebut, entitas tersebut dikonsolidasikan oleh Grup.

**i. Menentukan jangka waktu kontrak dengan opsi perpanjangan dan penghentian kontrak - Grup sebagai *lessee***

Grup menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan, atau periode apapun yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup wajar untuk tidak dilakukan.

Grup memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian jangka waktu sewa. Grup menerapkan penilaian dalam mengevaluasi apakah dapat dipastikan jika akan menggunakan opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan yang memberikan insentif ekonomi untuk melakukan perpanjangan atau penghentian sewa. Setelah tanggal dimulainya, Grup menilai kembali masa sewa, jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan dalam keadaan yang berada dalam kendali dan mempengaruhi apakah *lessee* cukup pasti untuk mengeksekusi opsi memperpanjang atau menghentikan sewa.

***3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS** (continued)*

*Key sources of estimation uncertainty: (continued)*

***g. Fixed asset revaluation***

*The Group's fixed assets revaluation depends on its selection of certain assumptions used by the independent appraisal in calculating such amounts. Those assumptions include among others: discount rate, exchange rate, inflation rate and revenue and cost increase rate. The Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate and significant differences in the Group's assumptions may materially affect the valuation of its fixed assets.*

***h. Consolidation of structured entities***

*In determining the degree of control exercised, the Group considers whether these entities meet the definition of Structured Entities and whether the Group, in substance, controls such entities.*

*When the Group, in substance, controls the entity to which the financial assets have been transferred, the entity is consolidated by the Group.*

***i. Determine the contract term with extension and contract termination options - the Group as lessee***

*The Group determines the lease term as non-cancellable term, together with the period covered by the option to extend the lease if it is determined to be exercised, or any period covered by the option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.*

*The Group has several lease contracts that include extension and contract termination in the lease terms. The Group applies its judgment in evaluating whether it is certain to exercise the option to extend or terminate the lease. This is done by considering all relevant facts and circumstances that provide economic incentives to extend or terminate the lease. After the commencement date, the Group reassesses the lease term, if there is a significant event or change in circumstances which is under its control and affects whether the lessee is certain enough to exercise the option to extend or terminate the lease.*

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING** (lanjutan)

Sumber utama ketidakpastian estimasi: (lanjutan)

**j. Penurunan nilai aset non-keuangan**

Grup mengevaluasi penurunan nilai aset apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat dipulihkan kembali. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

a) performa yang tidak tercapai secara signifikan terhadap ekspektasi historis atau proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
b) perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
c) industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

Grup mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya untuk menjual dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

Pembalikan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, tetapi tidak boleh melebihi akumulasi rugi penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

***3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS** (continued)*

*Key sources of estimation uncertainty: (continued)*

***j. Impairment of non-financial assets***

*The Group assesses impairment of assets whenever events or changes in circumstances that would indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. The factors that the Group considers important which could trigger an impairment review include the following:*

*a) significant underperformance relative to expected historical or projected future operating results;*
*b) significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and*
*c) significant negative industry or economic trends.*

*The Group recognizes an impairment loss whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's (or cash-generating unit's) fair value less costs to sell and its value in use. Recoverable amounts are estimated for individual assets or, if it is not possible, for the cash-generating unit to which the asset belongs.*

*Reversal on impairment loss for assets other than goodwill would be recognized if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the assets' recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal on impairment losses will be immediately recognized in profit or loss, but not in excess of any accumulated impairment loss previously recognized. Impairment losses relating to goodwill would not be reversed.*

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING** (lanjutan)

Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

**k. *Additional Tier 1 Perpetual Non-Cumulative Capital Securities ("AT-1 Capital")***

Dalam mengklasifikasikan *AT-1 Capital* sebagai liabilitas keuangan, Bank telah menetapkan bahwa dalam *terms and conditions*, terdapat klausul *mandatory redemption - redemption for a capital trigger event* dimana ketika *Capital Adequacy Ratio* ("CAR") BNI mencapai rasio tertentu maka BNI harus melakukan pelunasan terhadap pokok terutang dan bunga dari *AT-1 Capital*. Hal ini telah memenuhi kriteria *contingent settlement* yang bersifat *genuine* dan tidak dapat dihindari sehingga akan menimbulkan kewajiban kontraktual dimasa yang akan datang.

Dalam mengklasifikasikan *AT-1 Capital* pada liabilitas keuangan, Bank telah menetapkan bahwa *AT-1 Capital* tersebut telah memenuhi persyaratan klasifikasi sebagaimana disebutkan di atas.

**l. Kombinasi bisnis**

Proses awal akuisisi melibatkan pengidentifikasian dan penentuan nilai wajar yang akan dialokasikan ke aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Nilai wajar dari aset tetap dan aset tidak berwujud ditentukan oleh penilai independen dengan mengacu pada biaya penggantian atau nilai sekarang dari arus kas bersih yang diharapkan dari aset tersebut. Setiap perubahan dalam asumsi yang digunakan dan estimasi yang dibuat dalam menentukan nilai wajar, dan kemampuan manajemen untuk mengukur dengan andal imbalan kontinjensi dari entitas yang diakuisisi akan berdampak pada nilai tercatat aset dan liabilitas tersebut. Manajemen membuat pertimbangan dalam menentukan dasar yang digunakan untuk mencatat jumlah sementara pos-pos yang akuntansi awalnya belum selesai dilaporkan.

***3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS*** *(continued)*

*Key sources of estimation uncertainty (continued)*

***k. Additional Tier 1 Perpetual Non-Cumulative Capital Securities ("AT-1 Capital")***

*In classifying AT-1 Capital as a financial liability, the Bank has determined that in terms and conditions, there is a mandatory redemption clause - redemption for a capital trigger event where when BNI's Capital Adequacy Ratio ("CAR") reaches a certain ratio, BNI shall repay the outstanding principal and interest from AT-1 Capital. This has met the criteria for contingent settlement which is genuine and unavoidable hence that it will create contractual obligations in the future.*

*In classifying AT-1 Capital as a financial liability, the Bank has determined that the AT-1 Capital has met the classification requirements as stated above.*

***l. Business combination***

*The initial process on the acquisition involves identifying and determining the fair values to be assigned to the identifiable assets and liabilities of the acquired entities. The fair value of fixed assets and intangible assets are determined by independent valuers by reference to replacement cost or present value of expected net cash flows from the assets. Any changes in the assumptions used and estimates made in determining the fair values, and management's ability to measure reliably the contingent consideration of the acquired entity will impact the carrying amount of these assets and liabilities. Management exercised judgement in determining the basis to record the provisional amounts for the items for which initial accounting is incomplete.*

## 4. KAS / *4. CASH*

Kas terdiri dari: / *Cash consists of the following:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Rupiah | 10,389,188 | 12,689,627 | *Rupiah* |
| Mata uang asing | | | *Foreign currencies* |
| Dolar Amerika Serikat | 415,467 | 378,491 | *United States Dollar* |
| Dolar Singapura | 206,643 | 191,113 | *Singapore Dollar* |
| Euro Eropa | 59,168 | 73,736 | *European Euro* |
| Dolar Australia | 39,827 | 48,572 | *Australian Dollar* |
| Pound Sterling Inggris | 37,973 | 16,531 | *Great Britain Pound Sterling* |
| Franc Swiss | 12,709 | 2,224 | *Swiss Franc* |
| Dolar Hong Kong | 12,288 | 14,855 | *Hong Kong Dollar* |
| Yen Jepang | 9,546 | 10,066 | *Japanese Yen* |
| Real Arab Saudi | 6,232 | 11,030 | *Saudi Arabian Real* |
| Dolar Kanada | 4,299 | 1,133 | *Canadian Dollar* |
| Dirham Uni Emirat Arab | 4,241 | 2,671 | *United Arab Emirates Dirham* |
| Dolar Brunei | 3,073 | 1,749 | *Brunei Dollar* |
| Yuan China | 3,025 | 989 | *Chinese Yuan* |
| Dolar Selandia Baru | 1,157 | 603 | *New Zealand Dollar* |
| Ringgit Malaysia | 1,135 | 2,486 | *Malaysian Ringgit* |
| Won Korea Selatan | 498 | 1,096 | *South Korean Won* |
| Dolar Taiwan | 322 | 359 | *Taiwan Dollar* |
| Baht Thailand | 242 | 761 | *Thailand Baht* |
| Kroner Norwegia | 168 | - | *Norwegia Kroner* |
| | 818,013 | 758,465 | |
| | **11,207,201** | **13,448,092** | |

Saldo dalam mata uang Rupiah termasuk uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) sejumlah Rp5.276.292 dan Rp5.088.052 masing masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

*The Rupiah balance includes cash in ATMs (Automatic Teller Machines) of Rp5,276,292 and Rp5,088,052 as of 31 December 2023 and 2022, respectively.*

## 5. GIRO PADA BANK INDONESIA / *5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Rupiah | 57,794,759 | 76,036,584 | *Rupiah* |
| Dolar Amerika Serikat | 7,461,673 | 6,885,405 | *United States Dollar* |
| | **65,256,432** | **82,921,989** | |

### Bank BNI / *Bank BNI*

Bank dipersyaratkan untuk memiliki Giro Wajib Minimum (GWM) dalam mata uang Rupiah dalam kegiatannya sebagai bank umum, serta GWM dalam mata uang asing dalam kegiatannya melakukan transaksi mata uang asing.

*The Bank is required to maintain Minimum Statutory Reserves (GWM) in Rupiah for conventional bank and Minimum Statutory Reserves in foreign currencies for foreign exchange transactions.*

## 5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

**Bank BNI** (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Giro Wajib Minimum (GWM) Bank telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 24/4/PBI/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022, yang masing-masing sebesar:

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Rupiah | | | *Rupiah* |
| - GWM Primer | 6.80% | 7.90% | *Primary Minimum Statutory Reserve -* |
| Harian*) | 0.00% | 0.00% | *Daily*)* |
| Rata-rata*) | 6.80% | 7.90% | *Average*)* |
| - PLM**) | 5.00% | 6.00% | *PLM**) -* |
| Mata uang asing***) | 4.00% | 4.00% | *Foreign Currencies***)* |

*) Mulai berlaku per 1 September 2022. Bank melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif, sehingga Bank mendapatkan insentif berupa kelonggaran GWM dalam Rupiah pada 31 Desember 2023 sebesar 2,20%. GWM dalam Rupiah yang harus dipenuhi Bank pada 31 Desember 2023 yang seharusnya sebesar 9,00% dengan ketentuan harian 0,00% dan rata-rata 9.00% menjadi sebesar 6,80% dengan ketentuan harian 0.00% dan rata-rata 6,80%.

**) Berdasarkan PADG Nomor 18 Tahun 2023 tanggal 29 November 2023 tentang kewajiban pemenuhan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) ditetapkan perubahan menjadi 5%.

***) Per 16 Maret 2020, berdasarkan PADG Nomor 22/2/PADG/2020 tanggal 13 Maret 2020. Penyesuaian kebijakan pengaturan GWM dengan menurunkan GWM Valuta Asing untuk Bank Umum Konvensional (BUK) sebesar 400 bps dari 8% (delapan persen) menjadi 4% (empat persen).

Giro Wajib Minimum (GWM) adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia. Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), Sukuk Bank Indonesia (SukBI) dan/atau Surat Berharga Negara (SBN). Giro RIM adalah tambahan simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia, jika RIM Bank dibawah minimum RIM target Bank Indonesia (84%) atau jika di atas maksimum RIM target Bank Indonesia (94%) dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank lebih kecil dari KPMM Insentif Bank Indonesia sebesar 14%.

## *5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)*

***Bank BNI** (continued)*

*As of 31 December 2023 and 2022, the Bank's Minimum Statutory Reserve complied with Bank Indonesia (BI) Regulation PBI No. 24/4/PBI/2022 dated 1 March 2022 and Regulation of Members of The Board of Governors (PADG) No. 24/8/PADG/2022 dated 30 June 2022 concerning Minimum Statutory Reserve of Commercial Banks with BI in Rupiah and foreign currency, which are as follows:*

*) *Effective from 1 September 2022. Bank provides funds for certain and inclusive economic activities, so that Bank gets incentives in the form of relaxation of the Statutory Reserves in Rupiah on 31 December 2023 amounting to 2,20%. Statutory Reserves in Rupiah that must be fulfilled by the Bank on 31 December 2023 which should be 9,00% with daily provisions of 0,00% and an average of 9,00% become 6,80% with daily provisions of 0,00% and an average of 6,80%.*

**) *Based on PADG No. 18 / 2023 dated 29 November 2023 regarding fulfillment of Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) with changes to 5%.*

***) *As of 16 March 2020, based on PADG No. 22/2/PADG/2020 dated 13 March 2020. Adjusting the statutory reserve requirement policy by lowering the Foreign Exchange Reserve Requirement for Bank Umum Konvensional (BUK) by 400 bps from 8% (eight percent) to 4% (four percent).*

*Minimum Statutory Reserve is a minimum reserve that should be maintained by the Bank in Current Accounts with Bank Indonesia. Macroprudential Liquidity Buffer are the minimum reserves that should be maintained by the Bank which comprised of Certificates of Bank Indonesia (SBI), Certificates Deposit of Bank Indonesia (SDBI), Sukuk of Bank Indonesia (SukBI), and/or Government Securities (SBN). RIM Current Account is the additional reserve that should be maintained by the Bank in the form of Current Accounts with Bank Indonesia, if the Bank's RIM is below the minimum of RIM targeted by Bank Indonesia (84%) or if the Bank's RIM is above the maximum of RIM targeted by Bank Indonesia (94%) and the Capital Adequacy Ratio (CAR) is below Bank Indonesia requirement of 14%.*

## 5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

## 5. *CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)*

Rasio Giro Wajib Minimum untuk rekening Rupiah dan mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar:

*The ratio of the Minimum Statutory Reserve requirement for its Rupiah and foreign currencies accounts as 31 December 2023 and 2022, are as follows:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Rupiah | | | *Rupiah* |
| - GWM Primer | 9.53% | 11.88% | *Primary Minimum Statutory Reserve -* |
| Harian | 0.00% | 0.09% | *Daily* |
| Rata-rata | 9.53% | 11.79% | *Average* |
| - PLM | 15.05% | 13.66% | *PLM -* |
| Mata uang asing | 4.01% | 4.01% | *Foreign currencies* |

BNI telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

*BNI has complied with the Bank Indonesia regulations regarding the Minimum Statutory Reserve as of 31 December 2023 and 2022.*

## 6. GIRO PADA BANK LAIN

## 6. *CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS*

### a. Berdasarkan mata uang

### a. *By currency*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Rupiah** | 602,104 | 384,661 | ***Rupiah*** |
| **Mata uang asing** | | | ***Foreign currencies*** |
| Dolar Amerika Serikat | 23,651,471 | 8,205,920 | *United States Dollar* |
| Yen Jepang | 7,805,246 | 2,711,194 | *Japanese Yen* |
| Yuan China | 1,139,216 | 757,596 | *Chinese Yuan* |
| Dolar Singapura | 692,266 | 1,152,366 | *Singapore Dollar* |
| Euro Eropa | 675,304 | 1,807,823 | *European Euro* |
| Won Korea Selatan | 142,170 | 482,121 | *South Korean Won* |
| Pound Sterling Inggris | 88,676 | 67,935 | *Great Britain Pound Sterling* |
| Franc Swiss | 62,049 | 142,502 | *Swiss Franc* |
| Real Arab Saudi | 55,006 | 10,200 | *Saudi Arabian Real* |
| Dolar Hong Kong | 27,931 | 70,468 | *Hong Kong Dollar* |
| Dirham Uni Emirat Arab | 24,758 | 20,445 | *United Arab Emirates Dirham* |
| Dolar Australia | 15,940 | 39,372 | *Australian Dollar* |
| Dolar Kanada | 14,723 | 36,534 | *Canadian Dollar* |
| Ringgit Malaysia | 10,948 | 17,829 | *Malaysian Ringgit* |
| Dolar Selandia Baru | 7,593 | 13,237 | *New Zealand Dollar* |
| Baht Thailand | 7,368 | 1,673 | *Thailand Baht* |
| | 34,420,665 | 15,537,215 | |
| Total | 35,022,769 | 15,921,876 | *Total* |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | (7) | (8) | *Allowance for impairment losses* |
| | **35,022,762** | **15,921,868** | |

### b. Berdasarkan hubungan

### b. *By relationship*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Pihak berelasi** | | | ***Related parties*** |
| Rupiah | 34,202 | 24,334 | *Rupiah* |
| Mata uang asing | 18,052 | 89,268 | *Foreign currencies* |
| Total pihak berelasi | 52,254 | 113,602 | *Total related parties* |

## 6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan) / *6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)*

### b. Berdasarkan hubungan (lanjutan) / *b. By relationship (continued)*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Pihak ketiga** | | | ***Third parties*** |
| Rupiah | 567,902 | 360,327 | *Rupiah* |
| Mata uang asing | 34,402,613 | 15,447,947 | *Foreign currencies* |
| Total pihak ketiga | 34,970,515 | 15,808,274 | *Total third parties* |
| Total | 35,022,769 | 15,921,876 | *Total* |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | (7) | (8) | *Allowance for impairment losses* |
| | **35,022,762** | **15,921,868** | |

### c. Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK / *c. By Financial Service Authority Rule collectibility*

Seluruh giro pada bank lain pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 diklasifikasikan lancar.

*All current accounts with other banks as of 31 December 2023 and 2022 are classified as current.*

### d. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai / *d. Gross carrying amount and allowance for impairment losses*

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

*Movements in the gross carrying amount are as follows:*

| | 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/*Lifetime ECL Not Credit-impaired*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/*Lifetime ECL Credit-impaired*** | **Total/*Total*** | |
| **Giro pada bank lain** | | | | | ***Current accounts with other banks*** |
| Saldo awal | 15,921,876 | - | - | 15,921,876 | *Beginning balance* |
| Pengukuran kembali bersih*) | 104,944,568 | - | - | 104,944,568 | *Net remeasurement*)* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 19,969,895 | - | - | 19,969,895 | *New financial assets originated or purchased* |
| Pembayaran penuh | (103,860,855) | - | - | (103,860,855) | *Fully repayment* |
| Valuta asing dan perubahan lain | (1,952,715) | - | - | (1,952,715) | *Foreign exchange and other movements* |
| | **35,022,769** | **-** | **-** | **35,022,769** | |

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih adalah pembayaran kembali

*Including in the net remeasurement is repayment *)*

| | 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/*Lifetime ECL Not Credit-impaired*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/*Lifetime ECL Credit-impaired*** | **Total/*Total*** | |
| **Giro pada bank lain** | | | | | ***Current accounts with other banks*** |
| Saldo awal | 19,569,897 | - | - | 19,569,897 | *Beginning balance* |
| Pengukuran kembali bersih*) | 38,134,575 | - | - | 38,134,575 | *Net remeasurement*)* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 25,986,266 | - | - | 25,986,266 | *New financial assets originated or purchased* |
| Pembayaran penuh | (69,145,912) | - | - | (69,145,912) | *Fully repayment* |
| Valuta asing dan perubahan lain | 1,377,050 | - | - | 1,377,050 | *Foreign exchange and other movements* |
| | **15,921,876** | **-** | **-** | **15,921,876** | |

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih adalah pembayaran kembali dan dampak akuisisi

*Including in the net remeasurement is repayment and impact of acquisition*)*

## 6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan) / *6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)*

### d. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan) / *d. Gross carrying amount and allowance for impairment losses (continued)*

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

*The movements in the allowance for impairment losses are as follows:*

| | 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired* | Total/*Total* | |
| **Giro pada bank lain** | | | | | ***Current accounts with other banks*** |
| Saldo awal | 8 | - | - | 8 | *Beginning balance* |
| Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian | 8 | - | - | 8 | *Net remeasurement of loss allowance* |
| Pembayaran penuh | (11) | - | - | (11) | *Fully repayment* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 2 | - | - | 2 | *New financial assets originated or purchased* |
| | **7** | **-** | **-** | **7** | |

| | 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired* | Total/*Total* | |
| **Giro pada bank lain** | | | | | ***Current accounts with other banks*** |
| Saldo awal | 6 | - | - | 6 | *Beginning balance* |
| Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian*) | 19 | - | - | 19 | *Net remeasurement of loss allowance*)* |
| Pembayaran penuh | (19) | - | - | (19) | *Fully repayment* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 2 | - | - | 2 | *New financial assets originated or purchased* |
| | **8** | **-** | **-** | **8** | |

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian, adalah dampak akuisisi

*Including in the net remeasurement of loss allowance is impact of acquisition*)*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai telah memadai.

*Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.*

### e. Tingkat suku bunga per tahun / *e. Annual interest rates*

| | Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar* % | Yuan China/ *Chinese Yuan* % | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0.00 - 5.40 | 0.00 - 0.25 | *2023* |
| 2022 | 0.00 - 4.40 | 0.05 - 1.00 | *2022* |

Giro pada bank lain selain dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan Yuan China tidak mendapat bunga.

*Current accounts with other banks stated in currency other than United States Dollar and Chinese Yuan do not earn interest.*

## 7. PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK INDONESIA / *PLACEMENTS WITH OTHER BANKS AND BANK INDONESIA*

### a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *By type and currency*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Rupiah** | | | ***Rupiah*** |
| Bank Indonesia - *Deposit Facility* | 10,667,072 | 8,349,649 | *Bank Indonesia - Deposit Facility* |
| *Call Money* | | | *Call Money* |
| PT Bank Mega Tbk | 150,000 | 7,850 | *PT Bank Mega Tbk* |
| PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | 140,000 | - | *PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk* |
| Standard Chartered Indonesia | 140,000 | - | *Standard Chartered Indonesia* |
| PT Bank OCBC NISP Tbk | 140,000 | - | *PT Bank OCBC NISP Tbk* |
| PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat | 100,000 | - | *PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat* |
| Deutsche Bank Indonesia | 89,873 | - | *Deutsche Bank Indonesia* |
| PT Bank Victoria International Tbk | 30,000 | - | *PT Bank Victoria International Tbk* |
| PT Bank DKI | 10,000 | 150,000 | *PT Bank DKI* |
| PT Bank KB Bukopin Tbk | 6,000 | 6,000 | *PT Bank KB Bukopin Tbk* |
| PT Bank Syariah Indonesia Tbk | - | 200,000 | *PT Bank Syariah Indonesia Tbk* |
| PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah | - | 100,000 | *PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah* |
| PT Bank Mayapada Internasional Tbk | - | 100,000 | *PT Bank Mayapada Internasional Tbk* |
| Lainnya | - | 33,800 | *Others* |
| Subtotal | 805,873 | 597,650 | *Subtotal* |
| *Negotiable Certificate of Deposit* | | | *Negotiable Certificate of Deposit* |
| PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | 37,987 | - | *PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk* |
| Deposito berjangka | 1,406,876 | 817,441 | *Time deposits* |
| | 12,917,808 | 9,764,740 | |
| **Mata uang asing** | | | ***Foreign currencies*** |
| Bank Indonesia - *Deposit Facility* | 28,761,719 | 41,039,795 | *Bank Indonesia - Deposit Facility* |
| *Call Money* | | | *Call Money* |
| Wachovia Bank | 270,217 | 158,010 | *Wachovia Bank* |
| Bank of New York Mellon | 130,105 | 72,389 | *Bank of New York Mellon* |
| JP Morgan Chase | 96,273 | 82,885 | *JP Morgan Chase* |
| PT Bank IBK Indonesia Tbk | 61,588 | - | *PT Bank IBK Indonesia Tbk* |
| Subtotal | 558,183 | 313,284 | *Subtotal* |
| Deposito berjangka | | | *Time deposits* |
| Woori Bank Seoul | 527,096 | - | *Woori Bank Seoul* |
| BRI New York | 384,925 | - | *BRI New York* |
| Standard Chartered Indonesia | 181,498 | - | *Standard Chartered Indonesia* |
| The San-In Godo Bank | 153,970 | - | *The San-In Godo Bank* |
| The Chugoku Bank Limited, Hong Kong | 153,970 | 77,838 | *The Chugoku Bank Limited, Hong Kong* |
| PT Bank IBK Indonesia Tbk | 76,985 | - | *PT Bank IBK Indonesia Tbk* |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp | 76,985 | - | *Sumitomo Mitsui Banking Corp* |
| PT Bank DBS Indonesia | 1,125 | - | *PT Bank DBS Indonesia* |
| PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk | - | 23,000 | *PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk* |
| DZ Bank AG, Singapore | - | 108,973 | *DZ Bank AG, Singapore* |
| BNP Paribas | - | 65,074 | *BNP Paribas* |
| KEB Hana Bank, Seoul | - | 98,800 | *KEB Hana Bank, Seoul* |
| Industrial Bank of Korea | - | 77,838 | *Industrial Bank of Korea* |
| Subtotal | 1,556,554 | 451,523 | *Subtotal* |
| | 30,876,456 | 41,804,602 | |
| Total | 43,794,264 | 51,569,342 | *Total* |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | (98) | (26) | *Allowance for impairment losses* |
| | **43,794,166** | **51,569,316** | |

## 7. PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK INDONESIA (lanjutan)

## 7. *PLACEMENTS WITH OTHER BANKS AND BANK INDONESIA (continued)*

### a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

### a. *By type and currency (continued)*

Perincian penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

*Placements with other banks and Bank Indonesia based on currencies are as follows:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Rupiah** | 12,917,808 | 9,764,740 | ***Rupiah*** |
| **Mata uang asing** | | | ***Foreign currencies*** |
| Dolar Amerika Serikat | 30,472,536 | 41,705,802 | *United States Dollar* |
| Won Korea Selatan | 403,920 | 98,800 | *South Korean Won* |
| | 30,876,456 | 41,804,602 | |
| Total | 43,794,264 | 51,569,342 | *Total* |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | (98) | (26) | *Allowance for impairment losses* |
| | **43,794,166** | **51,569,316** | |

### b. Berdasarkan hubungan

### b. *By relationship*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Pihak berelasi** | | | ***Related parties*** |
| **Rupiah** | | | ***Rupiah*** |
| Deposito berjangka | 787,709 | 505,107 | *Time deposits* |
| *Negotiable Certificate Deposit* | 37,987 | - | *Negotiable Certificate Deposit* |
| *Call Money* | - | 200,000 | *Call Money* |
| | 825,696 | 705,107 | |
| **Mata uang asing** | | | ***Foreign currencies*** |
| Deposito berjangka | 384,925 | - | *Time deposits* |
| Total pihak berelasi | 1,210,621 | 705,107 | *Total related parties* |
| **Pihak ketiga** | | | ***Third parties*** |
| **Rupiah** | | | ***Rupiah*** |
| Bank Indonesia - *Deposit Facility* | 10,667,072 | 8,349,649 | *Bank Indonesia - Deposit Facility* |
| *Call Money* | 805,873 | 397,650 | *Call Money* |
| Deposito berjangka | 619,167 | 312,334 | *Time deposits* |
| | 12,092,112 | 9,059,633 | |
| **Mata uang asing** | | | ***Foreign currencies*** |
| Bank Indonesia - *Deposit Facility* | 28,761,719 | 41,039,795 | *Bank Indonesia - Deposit Facility* |
| Deposito berjangka | 1,171,629 | 451,523 | *Time deposits* |
| *Call Money* | 558,183 | 313,284 | *Call Money* |
| | 30,491,531 | 41,804,602 | |
| Total pihak ketiga | 42,583,643 | 50,864,235 | *Total third parties* |
| Total | 43,794,264 | 51,569,342 | *Total* |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | (98) | (26) | *Allowance for impairment losses* |
| | **43,794,166** | **51,569,316** | |

**7. PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK INDONESIA** (lanjutan)

**c. Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK**

Seluruh penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 diklasifikasikan sebagai lancar.

**d. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai**

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

***7. PLACEMENTS WITH OTHER BANKS AND BANK INDONESIA** (continued)*

***c. By Financial Service Authority Rule collectibility***

*All placements with other banks and Bank Indonesia as of 31 December 2023 and 2022 are classified as current.*

***d. Gross carrying amount and allowance for impairment losses***

*Movements in the gross carrying amount are as follows:*

| | 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired*** | **Total/*Total*** | |
| **Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia** | | | | | ***Placements with other banks and Bank Indonesia*** |
| Saldo awal | 51,569,342 | - | - | 51,569,342 | *Beginning balance* |
| Pengukuran kembali bersih*) | (421,698,466) | - | - | (421,698,466) | *Net remeasurement*)* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 413,896,608 | - | - | 413,896,608 | *New financial assets originated or purchased* |
| Valuta asing dan perubahan lain | 26,780 | - | - | 26,780 | *Foreign exchange and other movements* |
| | **43,794,264** | **-** | **-** | **43,794,264** | |

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih adalah pembayaran kembali.

*Including in the net remeasurement is repayment *)*

| | 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired*** | **Total/*Total*** | |
| **Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia** | | | | | ***Placements with other banks and Bank Indonesia*** |
| Saldo awal | 92,290,230 | - | - | 92,290,230 | *Beginning balance* |
| Pengukuran kembali bersih*) | (594,877,463) | (72,485) | - | (594,949,948) | *Net remeasurement*)* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 554,100,570 | 72,485 | - | 554,173,055 | *New financial assets originated or purchased* |
| Valuta asing dan perubahan lain | 56,005 | - | - | 56,005 | *Foreign exchange and other movements* |
| | **51,569,342** | **-** | **-** | **51,569,342** | |

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih adalah pembayaran kembali dan dampak akuisisi

*Including in the net remeasurement is repayment and impact of acquisition*)*

**7. PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK INDONESIA** (lanjutan)

**d. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai** (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

***7. PLACEMENTS WITH OTHER BANKS AND BANK INDONESIA*** *(continued)*

***d. Gross carrying amount and allowance for impairment losses*** *(continued)*

*The movements in the allowance for impairment losses are as follows:*

| | 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/*Lifetime ECL Not Credit-impaired*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/*Lifetime ECL Credit-impaired*** | **Total/*Total*** | |
| **Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia** | | | | | ***Placement with other banks and Bank Indonesia*** |
| Saldo awal | 26 | - | - | 26 | *Beginning balance* |
| Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian | (31) | - | - | (31) | *Net remeasurement of loss allowance* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 103 | - | - | 103 | *New financial assets originated or purchased* |
| | **98** | **-** | **-** | **98** | |

| | 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/*Lifetime ECL Not Credit-impaired*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/*Lifetime ECL Credit-impaired*** | **Total/*Total*** | |
| **Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia** | | | | | ***Placement with other banks and Bank Indonesia*** |
| Saldo awal | 110 | - | - | 110 | *Beginning balance* |
| Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian*) | (472) | (5) | - | (477) | *Net remeasurement of loss allowance*)* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 388 | 5 | - | 393 | *New financial assets originated or purchased* |
| | **26** | **-** | **-** | **26** | |

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian, adalah dampak akuisisi

*Including in the net remeasurement of loss allowance is impact of acquisition*)*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

*Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.*

**e. Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia yang digunakan sebagai jaminan**

Tidak terdapat penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia yang digunakan sebagai jaminan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

***e. Placements with other banks and Bank Indonesia pledged as collateral***

*There were no placements with other banks dan Bank Indonesia pledged as collateral as of 31 December 2023 and 2022.*

## 7. PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK INDONESIA (lanjutan)

## 7. *PLACEMENTS WITH OTHER BANKS AND BANK INDONESIA (continued)*

### f. Tingkat suku bunga per tahun

### *f. Annual interest rates*

| | Rupiah % | Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar* % | Won Korea/ *Korean Won* % | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.00 - 7.25 | 0.00 - 5.75 | 3.10 - 3.55 | *2023* |
| 2022 | 0.00 - 6.00 | 0.01 - 4.75 | 1.35 - 3.30 | *2022* |

Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia dalam mata uang selain Rupiah, Dolar Amerika Serikat, dan Won Korea, tidak mendapat bunga.

*Placements with other bank and Bank Indonesia and other banks stated in currency other than Rupiah, United States Dollar, and Korean Won, do not earn interest.*

## 8. EFEK-EFEK

## 8. *MARKETABLE SECURITIES*

### a. Berdasarkan jenis dan mata uang

### *a. By type and currency*

| | 2023 | | 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nilai nominal/ *Nominal value* | Nilai tercatat/ *Carrying Value* | Nilai nominal/ *Nominal value* | Nilai tercatat/ *Carrying value* | |
| **Nilai wajar melalui laba rugi** | | | | | ***Fair value through profit or loss*** |
| **Rupiah** | | | | | ***Rupiah*** |
| Reksadana | 4,370,420 | 4,705,367 | 4,007,955 | 5,374,735 | *Mutual funds* |
| Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) | 2,606,364 | 2,548,772 | - | - | *Issuing Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI)* |
| Obligasi | 627,942 | 642,116 | 1,031 | 1,029 | *Bonds* |
| Obligasi subordinasi | 263,300 | 268,932 | 6,000 | 6,109 | *Subordinated bonds* |
| Efek lainnya | 724 | 725 | 1,742,286 | 1,742,286 | *Other securities* |
| | 7,868,750 | 8,165,912 | 5,757,272 | 7,124,159 | |
| **Mata uang asing** | | | | | ***Foreign currencies*** |
| Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) | 76,985 | 76,348 | - | - | *Issuing Bank Indonesia Valas Securities (SVBI)* |
| Reksadana | 31,756 | 39,562 | 38,347 | 50,126 | *Mutual funds* |
| Obligasi | - | - | 1,557 | 1,589 | *Bonds* |
| | 108,741 | 115,910 | 39,904 | 51,715 | |
| **Total nilai wajar melalui laba rugi** | **7,977,491** | **8,281,822** | **5,797,176** | **7,175,874** | ***Total fair value through profit or loss*** |
| **Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain** | | | | | ***Fair value through other comprehensive income*** |
| **Rupiah** | | | | | ***Rupiah*** |
| Reksadana | 18,449,995 | 18,673,630 | 13,160,390 | 13,137,516 | *Mutual funds* |
| Obligasi | 5,317,136 | 5,373,190 | 5,449,910 | 5,577,050 | *Bonds* |
| Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) | 1,189,390 | 1,150,731 | - | - | *Issuing Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI)* |
| Obligasi subordinasi | 336,500 | 338,136 | 581,800 | 597,465 | *Subordinated bonds* |
| Efek lainnya | 1,453,926 | 1,477,442 | - | - | *Other securities* |
| | 26,746,947 | 27,013,129 | 19,192,100 | 19,312,031 | |
| **Mata uang asing** | | | | | ***Foreign currencies*** |
| Reksadana | 769,850 | 780,243 | 778,375 | 788,105 | *Mutual funds* |
| Obligasi | 779,088 | 728,171 | 787,716 | 726,398 | *Bonds* |
| Sertifikat Bank Indonesia | - | - | 77,838 | 77,838 | *Certificate of Bank Indonesia* |
| | 1,548,938 | 1,508,414 | 1,643,929 | 1,592,341 | |
| **Total nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain** | **28,295,885** | **28,521,543** | **20,836,029** | **20,904,372** | ***Total fair value through other comprehensive income*** |
| **Biaya perolehan diamortisasi** | | | | | ***Amortized cost*** |
| **Rupiah** | | | | | ***Rupiah*** |
| Obligasi | 600,000 | 542,790 | 601,000 | 547,493 | *Bonds* |
| Efek lainnya | - | - | 7,448 | 7,448 | *Other securities* |
| | 600,000 | 542,790 | 608,448 | 554,941 | |
| **Mata uang asing** | | | | | ***Foreign currencies*** |
| Obligasi | 61,588 | 61,525 | 167,568 | 167,564 | *Bonds* |
| **Total biaya perolehan diamortisasi** | **661,588** | **604,315** | **776,016** | **722,505** | ***Total amortized cost*** |
| **Total efek-efek** | | **37,407,680** | | **28,802,751** | ***Total marketable securities*** |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | | (242,941) | | (246,668) | *Allowance for impairment losses* |
| | | **37,164,739** | | **28,556,083** | |

## 8. EFEK-EFEK (lanjutan) / *MARKETABLE SECURITIES (continued)*

### a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan) / *By type and currency (continued)*

Perincian efek-efek berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

*Marketable securities based on currencies are as follow:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Rupiah** | 35,721,831 | 26,991,131 | ***Rupiah*** |
| **Mata uang asing** | | | ***Foreign currency*** |
| Dolar Amerika Serikat | 1,685,849 | 1,811,620 | *United States Dollar* |
| Total | 37,407,680 | 28,802,751 | *Total* |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | (242,941) | (246,668) | *Allowance for impairment losses* |
| | **37,164,739** | **28,556,083** | |

### b. Berdasarkan hubungan / *By relationship*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Pihak berelasi** | | | ***Related parties*** |
| Rupiah | 11,064,596 | 7,497,961 | *Rupiah* |
| Mata uang asing | 362,761 | 297,650 | *Foreign currencies* |
| Total pihak berelasi | 11,427,357 | 7,795,611 | *Total related parties* |
| **Pihak ketiga** | | | ***Third parties*** |
| Rupiah | 24,657,235 | 19,493,170 | *Rupiah* |
| Mata uang asing | 1,323,088 | 1,513,970 | *Foreign currencies* |
| Total pihak ketiga | 25,980,323 | 21,007,140 | *Total third parties* |
| Total | 37,407,680 | 28,802,751 | *Total* |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | (242,941) | (246,668) | *Allowance for impairment losses* |
| | **37,164,739** | **28,556,083** | |

### c. Berdasarkan penerbit / *By issuer*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Korporasi | 30,645,586 | 25,352,334 | *Corporates* |
| Bank Indonesia | 3,775,851 | 77,837 | *Bank Indonesia* |
| Bank | 2,986,243 | 3,372,580 | *Banks* |
| Total | 37,407,680 | 28,802,751 | *Total* |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | (242,941) | (246,668) | *Allowance for impairment losses* |
| | **37,164,739** | **28,556,083** | |

## 8. EFEK-EFEK (lanjutan) / *8. MARKETABLE SECURITIES (continued)*

### d. Berdasarkan peringkat / *d. By rating*

| | 2023 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Pemeringkat/ *Agencies*** | **Peringkat/ *Rating*** | **Nilai tercatat/ *Carrying value*** | |
| **Nilai wajar melalui laba rugi** | | | | ***Fair value through profit or loss*** |
| **Rupiah** | | | | ***Rupiah*** |
| Reksadana | - | - | 4,705,367 | *Mutual funds* |
| Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) | - | - | 2,548,772 | *Issuing Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI)* |
| Obligasi | Beragam/*Various* | Beragam/*Various* | 642,116 | *Bonds* |
| Obligasi subordinasi | Beragam/*Various* | Beragam/*Various* | 268,932 | *Subordinated bonds* |
| Efek lainnya | Beragam/*Various* | Beragam/*Various* | 725 | *Other securities* |
| | | | 8,165,912 | |
| **Mata uang asing** | | | | ***Foreign currencies*** |
| Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) | - | - | 76,348 | *Issuing Bank Indonesia Valas Securities (SVBI)* |
| Reksadana | - | - | 39,562 | *Mutual funds* |
| | | | 115,910 | |
| **Total nilai wajar melalui laba rugi** | | | **8,281,822** | ***Total fair value through profit or loss*** |
| **Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain** | | | | ***Fair value through other comprehensive income*** |
| **Rupiah** | | | | ***Rupiah*** |
| Reksadana | - | - | 18,673,630 | *Mutual funds* |
| Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) | - | - | 1,150,731 | *Issuing Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI)* |
| Efek lainnya | Beragam/*Various* | Beragam/*Various* | 1,477,442 | *Other securities* |
| Obligasi subordinasi | | | | *Subordinated bonds* |
| PT Bank Pan Indonesia Tbk | Pefindo | idAA - idA+ | 196,203 | *PT Bank Pan Indonesia Tbk* |
| PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk | Pefindo | idAA | 74,707 | *PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk* |
| PT Bank UOB Indonesia | Fitch | AAA(idn) | 67,226 | *PT Bank UOB Indonesia* |
| Subtotal | | | 338,136 | *Subtotal* |
| Obligasi | | | | *Bonds* |
| PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) | Pefindo | idAAA | 790,249 | *PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)* |
| PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | Pefindo | idAAA | 608,522 | *PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)* |
| PT Bank Mandiri (Persero)Tbk | Pefindo | idAAA | 412,450 | *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* |
| PT Hutama Karya (Persero) | Pefindo | idAA- | 391,263 | *PT Hutama Karya (Persero)* |
| PT Telkom Indonesia Tbk | Pefindo | idAAA | 327,050 | *PT Telkom Indonesia Tbk* |
| PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | Pefindo | idAA+ | 251,933 | *PT Semen Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT Bank Maybank Indonesia Tbk | Pefindo | idAAA | 236,198 | *PT Bank Maybank Indonesia Tbk* |
| PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | Pefindo | idAAA | 229,848 | *PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk* |
| PT Indosat Tbk | Pefindo | idAAA | 222,130 | *PT Indosat Tbk* |
| PT Chandra Asri Petrochemical Tbk | Pefindo | idAA- | 221,625 | *PT Chandra Asri Petrochemical Tbk* |
| PT Permodalan Nasional Madani | Pefindo | idAA+ | 200,567 | *PT Permodalan Nasional Madani* |
| PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk | Pefindo | idAAA | 159,090 | *PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk* |
| PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) | Pefindo | idAAA | 120,814 | *PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)* |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Pefindo | idAAA | 119,290 | *PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT XL Axiata Tbk | Fitch | AAA(idn) | 108,530 | *PT XL Axiata Tbk* |
| PT Mandiri Tunas Finance | Pefindo | idAAA | 102,058 | *PT Mandiri Tunas Finance* |
| PT Jasa Marga (Persero) Tbk | Pefindo | idAA | 100,899 | *PT Jasa Marga (Persero) Tbk* |
| PT Bank KB Bukopin Tbk | Pefindo | idAA | 89,600 | *PT Bank KB Bukopin Tbk* |
| PT Pegadaian | Pefindo | idAAA | 89,200 | *PT Pegadaian* |
| PT Pupuk Indonesia (Persero) | Fitch | AAA(idn) | 76,002 | *PT Pupuk Indonesia (Persero)* |
| PT Mora Telematika Indonesia Tbk | Pefindo | idA | 58,140 | *PT Mora Telematika Indonesia Tbk* |
| PT Adhi Karya (Persero) Tbk | Pefindo | idA- | 50,574 | *PT Adhi Karya (Persero) Tbk* |
| PT Bank Mandiri Taspen | Pefindo | idAAA | 43,012 | *PT Bank Mandiri Taspen* |
| PT Indonesia Infrastructure Finance | Pefindo | idAAA | 14,819 | *PT Indonesia Infrastructure Finance* |
| PT BRI Multifinance Indonesia | Pefindo | idAA | 12,418 | *PT BRI Multifinance Indonesia* |
| PT Bank CIMB Niaga Tbk | Pefindo | idAA | 10,081 | *PT Bank CIMB Niaga Tbk* |

## 8. EFEK-EFEK (lanjutan) / *8. MARKETABLE SECURITIES (continued)*

### d. Berdasarkan peringkat (lanjutan) / *d. By rating (continued)*

| | 2023 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Pemeringkat/ *Agencies*** | **Peringkat/ *Rating*** | **Nilai tercatat/ *Carrying value*** | |
| **Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain** (lanjutan) | | | | ***Fair value through other comprehensive income** (continued)* |
| **Rupiah** (lanjutan) | | | | ***Rupiah** (continued)* |
| Obligasi (lanjutan) | | | | *Bonds (continued)* |
| PT Kereta Api Indonesia (Persero) | Pefindo | idAAA | 9,943 | *PT Kereta Api Indonesia (Persero)* |
| PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat | Pefindo | idA+ | 4,750 | *PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat* |
| Lainnya | Beragam/*various* | Beragam/*various* | 312,135 | *Others* |
| Subtotal | | | 5,373,190 | *Subtotal* |
| | | | 27,013,129 | |
| **Mata uang asing** | | | | ***Foreign currencies*** |
| Reksadana | - | - | 780,243 | *Mutual funds* |
| Obligasi | | | | *Bonds* |
| PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | Pefindo | idAAA | 97,688 | *PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)* |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Pefindo | idAAA | 76,664 | *PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk* |
| Bank of America | Fitch | AA | 75,970 | *Bank of America* |
| Wells Fargo | Fitch | AA- | 73,260 | *Wells Fargo* |
| Suntrust Bank | Fitch | BBB | 72,577 | *Suntrust Bank* |
| JP Morgan Chase Bank, N.A. | Fitch | AA | 69,517 | *JPMorgan Chase Bank, N.A.* |
| M&T Bank Corporation | Fitch | A | 68,357 | *M&T Bank Corporation* |
| The Huntington National Bank | Fitch | A- | 67,254 | *The Huntington National Bank* |
| PT Pertamina (Persero) | Fitch | BBB | 64,829 | *PT Pertamina (Persero)* |
| PT Pelabuhan Indonesia (Persero) | Fitch | BBB | 62,055 | *PT Pelabuhan Indonesia (Persero)* |
| Subtotal | | | 728,171 | *Subtotal* |
| | | | 1,508,414 | |
| **Total nilai wajar pada penghasilan komprehensif lain** | | | **28,521,543** | ***Total fair value through other comprehensive income*** |
| **Biaya perolehan diamortisasi** | | | | ***Amortised cost*** |
| **Rupiah** | | | | ***Rupiah*** |
| Obligasi | | | | *Bonds* |
| Intan Baruprana Finance | - | - | 242,790 | *Intan Baruprana Finance* |
| PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) | Pefindo | idAAA | 200,000 | *PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)* |
| PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | Pefindo | idAA+ | 100,000 | *PT Semen Indonesia (Persero) Tbk* |
| Subtotal | | | 542,790 | *Subtotal* |
| **Mata uang asing** | | | | ***Foreign currencies*** |
| Obligasi | | | | *Bonds* |
| PT Bank Mandiri (Persero)Tbk | Pefindo | idAAA | 61,525 | *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* |
| Subtotal | | | 61,525 | *Subtotal* |
| **Total biaya perolehan diamortisasi** | | | **604,315** | ***Total amortised cost*** |
| **Total efek-efek** | | | **37,407,680** | ***Total marketable securities*** |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | | | (242,941) | *Allowance for impairment losses* |
| **Efek-efek - bersih** | | | **37,164,739** | ***Marketable securities - net*** |

## 8. EFEK-EFEK (lanjutan) / *8. MARKETABLE SECURITIES (continued)*

### d. Berdasarkan peringkat (lanjutan) / *d. By rating (continued)*

| | 2022 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Pemeringkat/ *Agencies*** | **Peringkat/ *Rating*** | **Nilai tercatat/ *Carrying value*** | |
| **Nilai wajar melalui laba rugi** | | | | ***Fair value through profit or loss*** |
| **Rupiah** | | | | ***Rupiah*** |
| Reksadana | - | - | 5,374,735 | *Mutual funds* |
| Obligasi | Pefindo | idAA - idAAA | 1,029 | *Bonds* |
| Obligasi subordinasi | Beragam/*Various* | Beragam/*Various* | 6,109 | *Subordinated bonds* |
| Efek lainnya | Pefindo | idAA+ - idAAA | 1,742,286 | *Other securities* |
| | | | 7,124,159 | |
| **Mata uang asing** | | | | ***Foreign currencies*** |
| Reksadana | - | - | 50,126 | *Mutual funds* |
| Obligasi | - | - | 1,589 | *Bonds* |
| | | | 51,715 | |
| **Total nilai wajar melalui laba rugi** | | | **7,175,874** | ***Total fair value through profit or loss*** |
| **Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain** | | | | ***Fair value through other comprehensive income*** |
| **Rupiah** | | | | ***Rupiah*** |
| Reksadana | - | - | 13,137,516 | *Mutual funds* |
| Obligasi subordinasi | | | | *Subordinated bonds* |
| PT Bank Pan Indonesia Tbk | Pefindo | idA+ | 243,595 | *PT Bank Pan Indonesia Tbk* |
| PT Bank UOB Indonesia | Fitch | AA(idn) | 206,468 | *PT Bank UOB Indonesia* |
| PT Bank Mandiri (Persero)Tbk | Pefindo | idAA | 76,222 | *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* |
| PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk | Pefindo | idAAA | 66,101 | *PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk* |
| PT Bank Maybank Indonesia Tbk | Pefindo | idAA | 5,079 | *PT Bank Maybank Indonesia Tbk* |
| Subtotal | | | 597,465 | *Subtotal* |
| Obligasi | | | | *Bonds* |
| PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | Pefindo | idAAA | 820,293 | *PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)* |
| PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) | Fitch | AAA(idn) | 414,498 | *PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)* |
| PT Hutama Karya (Persero) | Pefindo | idAA- | 397,662 | *PT Hutama Karya (Persero)* |
| PT Bank Mandiri (Persero)Tbk | Pefindo | idAAA | 340,301 | *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* |
| PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk | Pefindo | idAAA | 327,789 | *PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk* |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Pefindo | idAAA | 298,785 | *PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT Permodalan Nasional Madani | Pefindo | idAA | 269,163 | *PT Permodalan Nasional Madani* |
| PT Bank Maybank Indonesia Tbk | Pefindo | idAAA | 267,815 | *PT Bank Maybank Indonesia Tbk* |
| PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | Pefindo | idAA+ | 264,387 | *PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk* |
| PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | Pefindo | idAA+ | 260,800 | *PT Semen Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT Indosat Tbk | Pefindo | idAAA | 227,470 | *PT Indosat Tbk* |
| PT Chandra Asri Petrochemical Tbk | Pefindo | idAA- | 224,032 | *PT Chandra Asri Petrochemical Tbk* |
| PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) | Pefindo | idAAA | 150,872 | *PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)* |
| PT Bank Pan Indonesia Tbk | Pefindo | idA+ | 120,351 | *PT Bank Pan Indonesia Tbk* |
| PT XL Axiata Tbk | Fitch | AAA(idn) | 106,462 | *PT XL Axiata Tbk* |
| PT Jasa Marga (Persero) Tbk | Pefindo | idAA | 103,102 | *PT Jasa Marga (Persero) Tbk* |
| PT Pegadaian | Pefindo | idAAA | 95,593 | *PT Pegadaian* |
| PT Bank KB Bukopin Tbk | Pefindo | idAAA | 90,059 | *PT Bank KB Bukopin Tbk* |
| PT Kereta Api Indonesia (Persero) | Pefindo | idAA+ | 81,256 | *PT Kereta Api Indonesia (Persero)* |
| PT Pupuk Indonesia (Persero) | Fitch | AAA(idn) | 76,134 | *PT Pupuk Indonesia (Persero)* |
| PT Astra Sedaya Finance | Pefindo | idAAA | 70,490 | *PT Astra Sedaya Finance* |
| PT Maybank Indonesia Finance | Fitch | AA+(idn) | 70,100 | *PT Maybank Indonesia Finance* |
| PT Mora Telematika Indonesia Tbk | Pefindo | idA+ | 52,411 | *PT Mora Telematika Indonesia Tbk* |
| PT Adhi Karya (Persero) Tbk | Pefindo | idA- | 49,308 | *PT Adhi Karya (Persero) Tbk* |
| PT Bank Mandiri Taspen | Pefindo | idAA+ | 42,762 | *PT Bank Mandiri Taspen* |
| PT Bank CIMB Niaga Tbk | Pefindo | idAAA | 20,532 | *PT Bank CIMB Niaga Tbk* |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | Pefindo | idAAA | 13,222 | *PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT BRI Multifinance Indonesia | Pefindo | idAA | 12,345 | *PT BRI Multifinance Indonesia* |
| Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia | Pefindo | idAAA | 7,205 | *Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia* |

## 8. EFEK-EFEK (lanjutan) / *8. MARKETABLE SECURITIES (continued)*

### d. Berdasarkan peringkat (lanjutan) / *d. By rating (continued)*

| | 2022 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Pemeringkat/ *Agencies*** | **Peringkat/ *Rating*** | **Nilai tercatat/ *Carrying value*** | |
| **Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain** (lanjutan) | | | | ***Fair value through other comprehensive income** (continued)* |
| **Rupiah** (lanjutan) | | | | ***Rupiah (continued)*** |
| PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat | Pefindo | idA+ | 4,746 | *PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat* |
| Lainnya | Beragam/*various* | Beragam/*various* | 297,105 | *Others* |
| Subtotal | | | 5,577,050 | *Subtotal* |
| | | | 19,312,031 | |
| **Mata uang asing** | | | | ***Foreign currencies*** |
| Reksadana | - | - | 788,105 | *Mutual funds* |
| Sertifikat Bank Indonesia | - | - | 77,838 | *Certificate of Bank Indonesia* |
| Obligasi | | | | *Bonds* |
| PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | Pefindo | idAAA | 96,130 | *PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)* |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Pefindo | idAAA | 76,474 | *PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk* |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | Fitch | BBB | 75,210 | *JPMorgan Chase Bank, N.A.* |
| Suntrust Bank | S&P | BB+ | 73,158 | *Suntrust Bank* |
| Bank of America | Fitch | BBB+ | 71,951 | *Bank of America* |
| The Huntington National Bank | Fitch | BB+ | 70,800 | *The Huntington National Bank* |
| M&T Bank Corporation | S&P | BBB+ | 70,288 | *M&T Bank Corporation* |
| Wells Fargo | Fitch | BBB | 67,341 | *Wells Fargo* |
| PT Pertamina (Persero) | S&P | BBB | 63,308 | *PT Pertamina (Persero)* |
| PT Pelabuhan Indonesia (Persero) | S&P | BBB | 61,738 | *PT Pelabuhan Indonesia (Persero)* |
| Subtotal | | | 1,592,341 | *Subtotal* |
| **Total nilai wajar pada penghasilan komprehensif lain** | | | **20,904,372** | ***Total fair value through other comprehensive income*** |
| **Biaya perolehan diamortisasi** | | | | ***Amortised cost*** |
| **Rupiah** | | | | ***Rupiah*** |
| Obligasi | | | | *Bonds* |
| Intan Baruprana Finance | - | - | 246,493 | *Intan Baruprana Finance* |
| PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) | Pefindo | idAAA | 200,000 | *PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)* |
| PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | Pefindo | idAA+ | 100,000 | *PT Semen Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT Bank Syariah Indonesia Tbk | Pefindo | idAAA | 1,000 | *PT Bank Syariah Indonesia Tbk* |
| Efek lainnya | Beragam/*Various* | Beragam/*Various* | 7,448 | *Other securities* |
| Subtotal | | | 554,941 | *Subtotal* |
| **Mata uang asing** | | | | ***Foreign currencies*** |
| Obligasi | | | | *Bonds* |
| PT Bank KEB Hana Indonesia | Fitch | AAA | 31,131 | *PT Bank KEB Hana Indonesia* |
| Efek lainnya | Beragam/*Various* | Beragam/*Various* | 136,433 | *Other securities* |
| Subtotal | | | 167,564 | *Subtotal* |
| **Total biaya perolehan diamortisasi** | | | **722,505** | ***Total amortised cost*** |
| **Total efek-efek** | | | **28,802,751** | ***Total marketable securities*** |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | | | (246,668) | *Allowance for impairment losses* |
| **Efek-efek - bersih** | | | **28,556,083** | ***Marketable securities - net*** |

## 8. EFEK-EFEK (lanjutan) / *8. MARKETABLE SECURITIES (continued)*

### e. Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK / *e. By Financial Service Authority Rule collectibility*

| | 2023 | | 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pokok/ *Principal* | Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses* | Pokok/ *Principal* | Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses* | |
| Lancar | 36,873,566 | (151) | 28,268,598 | (175) | *Current* |
| Kurang lancar*) | 291,324 | - | 287,660 | - | *Substandard*)* |
| Macet | 242,790 | (242,790) | 246,493 | (246,493) | *Loss* |
| | **37,407,680** | **(242,941)** | **28,802,751** | **(246,668)** | |

*) Cadangan kerugian penurunan nilai pada efek-efek dengan klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada penghasilan komprehensif lain, karena nilai tercatatnya disajikan sebesar nilai wajarnya.

*) *Allowance for impairment losses on marketable securities classified as fair value through other comprehensive income is recorded in other comprehensive income, because the carrying value is presented at fair value.*

### f. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai / *f. Gross carrying amount and allowance for impairment losses*

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

*Movements in the gross carrying amount are as follows:*

| | 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired* | Total/*Total* | |
| **Efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi** | | | | | ***Marketable securities at amortised cost*** |
| Saldo awal | 476,012 | - | 246,493 | 722,505 | *Beginning balance* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 131,384 | - | (7,404) | 123,980 | *New financial assets originated or purchased* |
| Pembayaran penuh | (245,872) | - | 3,702 | (242,170) | *Full repayment* |
| | **361,524** | **-** | **242,791** | **604,315** | |

| | 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired* | Total/*Total* | |
| **Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain** | | | | | ***Marketable securities at fair value through other comprehensive income*** |
| Saldo awal | 20,592,749 | 311,623 | - | 20,904,372 | *Beginning balance* |
| Pengukuran kembali bersih*) | 7,587,526 | (9) | - | 7,587,517 | *Net remeasurement*)* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 31,471 | - | - | 31,471 | *New financial assets originated or purchased* |
| Valuta asing dan perubahan lain | (656) | (1,161) | - | (1,817) | *Foreign exchange and other movements* |
| | **28,211,090** | **310,453** | **-** | **28,521,543** | |

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih adalah penjualan efek-efek

*Including in the net measurement is sales of marketable securities *)*

**8. EFEK-EFEK** (lanjutan)

**f. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai** (lanjutan)

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut: (lanjutan)

***8. MARKETABLE SECURITIES** (continued)*

***f. Gross carrying amount and allowance for impairment losses** (continued)*

*Movements in the gross carrying amount are as follows: (continued)*

| | 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired*** | **Total/*Total*** | |
| **Efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi** | | | | | ***Marketable securities at amortised cost*** |
| Saldo awal | 6,004 | - | 250,048 | 256,052 | *Beginning balance* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 470,008 | - | - | 470,008 | *New financial assets originated or purchased* |
| Pembayaran penuh | - | - | (3,555) | (3,555) | *Full repayment* |
| | **476,012** | **-** | **246,493** | **722,505** | |

| | 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired*** | **Total/*Total*** | |
| **Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain** | | | | | ***Marketable securities at fair value through other comprehensive income*** |
| Saldo awal | 15,939,415 | 285,315 | - | 16,224,730 | *Beginning balance* |
| Pengukuran kembali bersih*) | 2,887,136 | (16) | - | 2,887,120 | *Net remeasurement*)* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 2,339,323 | - | - | 2,339,323 | *New financial assets originated or purchased* |
| Pembayaran penuh | (624,666) | - | - | (624,666) | *Full repayment* |
| Valuta asing dan perubahan lain | 51,541 | 26,324 | - | 77,865 | *Foreign exchange and other movements* |
| | **20,592,749** | **311,623** | **-** | **20,904,372** | |

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih adalah penjualan efek-efek

*Including in the net measurement is sales of marketable securities *)*

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

*Movements in the allowance for impairment losses are as follows:*

| | 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired*** | **Total/*Total*** | |
| **Efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi** | | | | | ***Marketable securities at amortised cost*** |
| Saldo awal | 175 | - | 246,493 | 246,668 | *Beginning balance* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 151 | - | - | 151 | *New financial assets originated or purchased* |
| Pembayaran penuh | (175) | - | (3,703) | (3,878) | *Full repayment* |
| | **151** | **-** | **242,790** | **242,941** | |

**8. EFEK-EFEK** (lanjutan)

**f. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai** (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: (lanjutan)

***8. MARKETABLE SECURITIES** (continued)*

***f. Gross carrying amount and allowance for impairment losses** (continued)*

*Movements in the allowance for impairment losses are as follows: (continued)*

| | 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/*Lifetime ECL Not Credit-impaired*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/*Lifetime ECL Credit-impaired*** | **Total/*Total**) | |
| **Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain** | | | | | ***Marketable securities at fair value through other comprehensive income*** |
| Saldo awal | 2,852 | 3,258 | - | 6,110 | *Beginning balance* |
| Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian** | (756) | (709) | - | (1,465) | *Net remeasurement of loss allowance*** |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | (203) | - | - | (203) | *New financial assets originated or purchased* |
| Valuta asing dan perubahan lain | (2) | (11) | - | (13) | *Foreign exchange and other movements* |
| | **1,891** | **2,538** | **-** | **4,429** | |

* Cadangan kerugian penurunan nilai pada efek-efek dengan klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada penghasilan komprehensif lain, karena nilai tercatatnya disajikan sebesar nilai wajarnya.

** Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian adalah penjualan efek-efek

* *Allowance for impairment losses on marketable securities classified as fair value through other comprehensive income is recorded in other comprehensive income, because the carrying value is presented at fair value.*

** *Including in the net measurement of loss allowance, is sales of marketable securities.*

| | 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/*Lifetime ECL Not Credit-impaired*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/*Lifetime ECL Credit-impaired*** | **Total/*Total*** | |
| **Efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi** | | | | | ***Marketable securities at amortised cost*** |
| Saldo awal | - | - | 250,048 | 250,048 | *Beginning balance* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 175 | - | - | 175 | *New financial assets originated or purchased* |
| Pembayaran penuh | - | - | (3,555) | (3,555) | *Full repayment* |
| | **175** | **-** | **246,493** | **246,668** | |

| | 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/*Lifetime ECL Not Credit-impaired*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/*Lifetime ECL Credit-impaired*** | **Total/*Total**) | |
| **Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain** | | | | | ***Marketable securities at fair value through other comprehensive income*** |
| Saldo awal | 6,870 | 4,357 | - | 11,227 | *Beginning balance* |
| Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian** | (6,380) | (1,435) | - | (7,815) | *Net remeasurement of loss allowance*** |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 3,993 | - | - | 3,993 | *New financial assets originated or purchased* |
| Pembayaran penuh | (1,672) | - | - | (1,672) | *Full repayment* |
| Valuta asing dan perubahan lain | 41 | 336 | - | 377 | *Foreign exchange and other movements* |
| | **2,852** | **3,258** | **-** | **6,110** | |

* Cadangan kerugian penurunan nilai pada efek-efek dengan klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada penghasilan komprehensif lain, karena nilai tercatatnya disajikan sebesar nilai wajarnya.

** Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian adalah penjualan efek-efek

* *Allowance for impairment losses on marketable securities classified as fair value through other comprehensive income is recorded in other comprehensive income, because the carrying value is presented at fair value.*

** *Including in the net measurement of loss allowance, is sales of marketable securities.*

**8. EFEK-EFEK** (lanjutan)

**f. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai** (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

***8. MARKETABLE SECURITIES*** *(continued)*

***f. Gross carrying amount and allowance for impairment losses*** *(continued)*

*Management believes that the allowance for impairment losses stated above is adequate.*

**g. Tingkat suku bunga per tahun** / ***g. Annual interest rates***

| | Rupiah % | Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar* % | |
|---|---|---|---|
| Suku Bunga : | | | *Interest Rate:* |
| 2023 | 5.35 - 11.25 | 2.30 - 7.16 | *2023* |
| 2022 | 4.00 - 11.25 | 0.50 - 6.50 | *2022* |

**9. WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA**

***9. BILLS AND OTHER RECEIVABLES***

**a. Berdasarkan jenis dan mata uang** / ***a. By type and currency***

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Rupiah** | | | ***Rupiah*** |
| Surat Keterangan Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) | 3,688,683 | 2,902,559 | *Domestic Documentary Letters of Credit* |
| Wesel Ekspor | 182,530 | 529,043 | *Export Bills* |
| Tagihan lainnya: | | | *Other receivables:* |
| - *Open account financing* dan *Supply chain financing* | 8,832,690 | 11,207,612 | *Open account financing and - Supply chain financing* |
| | 12,703,903 | 14,639,214 | |
| **Mata uang asing** | | | ***Foreign currencies*** |
| Wesel Ekspor | 5,428,141 | 4,941,865 | *Export Bills* |
| Surat Keterangan Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) | 81,085 | - | *Domestic Documentary Letters of Credit* |
| Tagihan lainnya: | | | *Other receivables:* |
| - *Open account financing* dan *Supply chain financing* | 799,271 | 771,519 | *Open account financing and - Supply chain financing* |
| - Tagihan transaksi *L/C Sight* | 265,095 | 549,531 | *L/C Sight receivables -* |
| | 6,573,592 | 6,262,915 | |
| Total | 19,277,495 | 20,902,129 | *Total* |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | (278,501) | (172,909) | *Allowance for impairment losses* |
| | **18,998,994** | **20,729,220** | |

## 9. WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA (lanjutan) / *BILLS AND OTHER RECEIVABLES (continued)*

### a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan) / *By type and currency (continued)*

Perincian wesel ekspor dan tagihan lainnya berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

*Bills and other receivables based on currencies are as follows:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Rupiah** | 12,703,903 | 14,639,214 | ***Rupiah*** |
| **Mata uang asing** | | | ***Foreign currencies*** |
| Dolar Amerika Serikat | 5,599,710 | 5,759,400 | *United States Dollar* |
| Yuan China | 973,882 | 465,615 | *Chinese Yuan* |
| Euro Eropa | - | 37,900 | *European Euro* |
| | 6,573,592 | 6,262,915 | |
| Total | 19,277,495 | 20,902,129 | *Total* |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | (278,501) | (172,909) | *Allowance for impairment losses* |
| | **18,998,994** | **20,729,220** | |

### b. Berdasarkan hubungan / *By relationship*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Pihak berelasi** | | | ***Related parties*** |
| Rupiah | 10,004,155 | 10,326,392 | *Rupiah* |
| Mata uang asing | 81,085 | - | *Foreign currencies* |
| Total pihak berelasi | 10,085,240 | 10,326,392 | *Total related parties* |
| **Pihak ketiga** | | | ***Third parties*** |
| Mata uang asing | 6,492,507 | 6,262,915 | *Foreign currencies* |
| Rupiah | 2,699,748 | 4,312,822 | *Rupiah* |
| Total pihak ketiga | 9,192,255 | 10,575,737 | *Total third parties* |
| Total | 19,277,495 | 20,902,129 | *Total* |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | (278,501) | (172,909) | *Allowance for impairment losses* |
| | **18,998,994** | **20,729,220** | |

### c. Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK / *By Financial Service Authority collectibility*

| | 2023 | | 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Pokok/ *Principal*** | **Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*** | **Pokok/ *Principal*** | **Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*** | |
| Lancar | 19,277,495 | (278,501) | 20,848,683 | (119,463) | *Current* |
| Macet | - | - | 53,446 | (53,446) | *Loss* |
| | **19,277,495** | **(278,501)** | **20,902,129** | **(172,909)** | |

**9. WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA** (lanjutan)

**d. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai**

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

***9. BILLS AND OTHER RECEIVABLES** (continued)*

***d. Gross carrying amount and allowance for impairment losses***

*Movements in the gross carrying amount are as follows:*

| | 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/*Lifetime ECL Not Credit-impaired*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/*Lifetime ECL Credit-impaired*** | **Total/*Total*** | |
| **Wesel ekspor dan tagihan lainnya** | | | | | ***Bill and other receivables*** |
| Saldo awal | 20,102,299 | 746,384 | 53,446 | 20,902,129 | *Beginning balance* |
| Pengalihan dari | | | | | *Transfer from:* |
| - Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan | (7,246,852) | 7,246,852 | - | - | *12-month ECL-* |
| - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai | 3,360,633 | (3,360,633) | - | - | *Lifetime ECL not credit -impaired* |
| Pengukuran kembali bersih*) | 15,597,649 | (382,101) | - | 15,215,548 | *Net remeasurement*)* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 4,973,517 | - | - | 4,973,517 | *New financial assets originated or purchased* |
| Pembayaran penuh | (20,045,174) | (1,714,325) | - | (21,759,499) | *Fully repayment* |
| Hapus Buku | - | - | (53,446) | (53,446) | *Write-offs* |
| Valuta asing dan perubahan lain | 264,238 | (264,992) | - | (754) | *Foreign exchange and other movements* |
| | **17,006,310** | **2,271,185** | **-** | **19,277,495** | |

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih adalah pembayaran kembali

*Including in the net remeasurement is repayment*)*

| | 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/*Lifetime ECL Not Credit-impaired*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/*Lifetime ECL Credit-impaired*** | **Total/*Total*** | |
| **Wesel ekspor dan tagihan lainnya** | | | | | ***Bill and other receivables*** |
| Saldo awal | 15,120,415 | 4,792,075 | 53,446 | 19,965,936 | *Beginning balance* |
| Pengalihan dari | | | | | *Transfer from:* |
| - Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan | (195,638) | 195,638 | - | - | *12-month ECL-* |
| - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya – tidak mengalami penurunan nilai | 4,825,611 | (4,825,611) | - | - | *Lifetime ECL not credit -impaired* |
| Pengukuran kembali bersih*) | 19,441,781 | 2,239,990 | - | 21,681,771 | *Net remeasurement*)* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 7,064,582 | 68,623 | - | 7,133,205 | *New financial assets originated or purchased* |
| Pembayaran penuh | (27,107,118) | (1,736,634) | - | (28,843,752) | *Fully repayment* |
| Valuta asing dan perubahan lain | 952,666 | 12,303 | - | 964,969 | *Foreign exchange and other movements* |
| | **20,102,299** | **746,384** | **53,446** | **20,902,129** | |

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih adalah pembayaran kembali dan dampak akuisisi

*Including in the net remeasurement is repayment and impact of acquisition*)*

**9. WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA** (lanjutan)

**d. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai** (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

***9. BILLS AND OTHER RECEIVABLES*** *(continued)*

***d. Gross carrying amount and allowance for impairment losses*** *(continued)*

*Movements in the allowance for impairment losses are as follows:*

| | 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired*** | **Total/*Total*** | |
| **Wesel ekspor dan tagihan lainnya** | | | | | ***Bill and other receivables*** |
| Saldo awal | 108,650 | 10,813 | 53,446 | 172,909 | *Beginning balance* |
| Pengalihan dari | | | | | *Transfer from:* |
| - Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan | (16,990) | 16,990 | - | - | *12-month ECL-* |
| - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk | 213,559 | (213,559) | - | - | *Lifetime ECL not credit -impaired* |
| Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian | (118,791) | 420,407 | - | 301,616 | *Net remeasurement of loss allowance* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 32,619 | - | - | 32,619 | *New financial assets originated or purchased* |
| Pembayaran penuh | (132,823) | (42,702) | - | (175,525) | *Fully repayment* |
| Hapus buku | - | - | (53,446) | (53,446) | *Write-off* |
| Valuta asing dan perubahan lain | 900 | (572) | - | 328 | *Foreign exchange and other movements* |
| | **87,124** | **191,377** | **-** | **278,501** | |

| | 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired*** | **Total/*Total*** | |
| **Wesel ekspor dan tagihan lainnya** | | | | | ***Bill and other receivables*** |
| Saldo awal | 103,823 | 245,349 | 53,446 | 402,618 | *Beginning balance* |
| Pengalihan dari | | | | | *Transfer from:* |
| - Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan | (1,688) | 1,688 | - | - | *12-month ECL-* |
| - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk | 301,888 | (301,888) | - | - | *Lifetime ECL not credit -impaired* |
| Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian*) | (192,491) | 135,767 | - | (56,724) | *Net remeasurement of loss allowance*) |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 56,707 | 786 | - | 57,493 | *New financial assets originated or purchased* |
| Pembayaran penuh | (148,554) | (88,117) | - | (236,671) | *Fully repayment* |
| Valuta asing dan perubahan lain | (11,035) | 17,228 | - | 6,193 | *Foreign exchange and other movements* |
| | **108,650** | **10,813** | **53,446** | **172,909** | |

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian, adalah dampak akuisisi

*Including in the net remeasurement of loss allowance is impact of acquisition*)*

**9. WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA** (lanjutan)

**d. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai** (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai diatas telah memadai.

**e. Tingkat suku bunga per tahun**

***9. BILLS AND OTHER RECEIVABLES*** *(continued)*

***d. Gross carrying amount and allowance for impairment losses*** *(continued)*

*Management believes that the above allowance for impairment losses is adequate.*

***e. Annual interest rates***

| | Rupiah % | Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar* % | Euro Eropa/ *European Euro* % | Yuan China/ *Chinese Yuan* % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bunga kontrak | | | | | *Contractual rates* |
| 2023 | 0.00 - 11.25 | 0.00 - 8.41 | - | 0.00 | *2023* |
| 2022 | 4.13 - 10.00 | 1.00 - 8.90 | 2.65 - 3.75 | 2.08 - 3.50 | *2022* |

**10. TAGIHAN AKSEPTASI**

**a. Berdasarkan pihak dan mata uang**

***10. ACCEPTANCE RECEIVABLES***

***a. By party and currency***

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Rupiah** | | | ***Rupiah*** |
| Debitur non-bank | 9,444,839 | 11,357,348 | *Non-bank debtors* |
| Bank | 158,993 | 161,579 | *Banks* |
| | 9,603,832 | 11,518,927 | |
| **Mata uang asing** | | | ***Foreign currencies*** |
| Debitur non-bank | 7,906,334 | 8,412,891 | *Non-bank debtors* |
| Bank | 58,509 | 82,410 | *Banks* |
| | 7,964,843 | 8,495,301 | |
| Total | 17,568,675 | 20,014,228 | *Total* |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | (477,481) | (1,102,385) | *Allowance for impairment losses* |
| | **17,091,194** | **18,911,843** | |

Perincian tagihan akseptasi berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

*Acceptance receivables based on currencies are as follows:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Rupiah** | 9,603,832 | 11,518,927 | ***Rupiah*** |
| **Mata uang asing** | | | ***Foreign currencies*** |
| Dolar Amerika Serikat | 7,789,126 | 8,064,042 | *United States Dollar* |
| Euro Eropa | 68,878 | 288,198 | *European Euro* |
| Pound Sterling Inggris | 41,205 | 58,873 | *Great Britain Pound Sterling* |
| Yuan China | 39,610 | 27,797 | *Chinese Yuan* |
| Yen Jepang | 19,698 | 23,488 | *Japanese Yen* |
| Dolar Singapura | 4,259 | 23,484 | *Singapore Dollar* |
| Dolar Australia | 1,729 | 6,660 | *Australian Dollar* |
| Franc Swiss | 338 | 2,759 | *Swiss Franc* |
| | 7,964,843 | 8,495,301 | |
| Total | 17,568,675 | 20,014,228 | *Total* |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | (477,481) | (1,102,385) | *Allowance for impairment losses* |
| | **17,091,194** | **18,911,843** | |

## 10. TAGIHAN AKSEPTASI (lanjutan) / *10. ACCEPTANCE RECEIVABLES (continued)*

### b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Pihak berelasi** | | | ***Related parties*** |
| Rupiah | 2,949,903 | 2,386,383 | *Rupiah* |
| Mata uang asing | 209,052 | 2,279,213 | *Foreign currencies* |
| Total pihak berelasi | 3,158,955 | 4,665,596 | *Total related parties* |
| **Pihak ketiga** | | | ***Third parties*** |
| Rupiah | 6,653,929 | 9,132,544 | *Rupiah* |
| Mata uang asing | 7,755,791 | 6,216,088 | *Foreign currencies* |
| Total pihak ketiga | 14,409,720 | 15,348,632 | *Total third parties* |
| Total | 17,568,675 | 20,014,228 | *Total* |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | (477,481) | (1,102,385) | *Allowance for impairment losses* |
| | **17,091,194** | **18,911,843** | |

### c. Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK / *c. By Financial Service Authority Rule collectibility*

| | 2023 | | 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pokok/ *Principal* | Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses* | Pokok/ *Principal* | Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses* | |
| Lancar | 17,568,675 | (477,481) | 19,461,562 | (600,251) | *Current* |
| Dalam perhatian khusus | - | - | 552,666 | (502,134) | *Special mention* |
| | **17,568,675** | **(477,481)** | **20,014,228** | **(1,102,385)** | |

### d. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai / *d. Gross carrying amount and allowance for impairment losses*

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

*Movements in the gross carrying amount are as follows:*

| | 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired* | Total/*Total* | |
| **Tagihan akseptasi** | | | | | ***Acceptance receivables*** |
| Saldo awal | 13,461,588 | 6,014,626 | 538,014 | 20,014,228 | *Beginning balance* |
| Pengalihan dari: | | | | | *Transfer from:* |
| - Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan | (781,385) | 781,385 | - | - | *12-month ECL -* |
| - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk | 529,257 | (529,257) | - | - | *Lifetime ECL not credit impaired* |
| Pengalihan dari/ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk - bersih | - | (14,652) | 14,652 | - | *Transfer from/to Lifetime ECL credit - - impaired - net* |
| Pengukuran kembali bersih*) | 17,824,338 | 2,469,141 | 35,348 | 20,328,827 | *Net remeasurement*)* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 1,440,364 | 15,656 | - | 1,456,020 | *New financial assets originated or purchased* |
| Pembayaran penuh | (19,449,990) | (4,174,991) | (576,434) | (24,201,415) | *Fully repayment* |
| Valuta asing dan perubahan lain | (26,667) | 9,262 | (11,580) | (28,985) | *Foreign exchange and other movements* |
| | **12,997,505** | **4,571,170** | **-** | **17,568,675** | |

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali adalah pembayaran kembali.

*Including in the net remeasurement is repayment *)*

## 10. TAGIHAN AKSEPTASI (lanjutan) / *10. ACCEPTANCE RECEIVABLES (continued)*

### d. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan) / *d. Gross carrying amount and allowance for impairment losses (continued)*

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut: (lanjutan)

*Movements in the gross carrying amount are as follows: (continued)*

| | 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired* | Total/*Total* | |
| **Tagihan akseptasi** | | | | | ***Acceptance receivables*** |
| Saldo awal | 12,446,412 | 7,934,724 | 1,176,304 | 21,557,440 | *Beginning balance* |
| Pengalihan dari: | | | | | *Transfer from:* |
| - Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan | (1,765,540) | 1,765,540 | - | - | *12-month ECL -* |
| - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk | 1,204,784 | (1,204,784) | - | - | *Lifetime ECL not credit impaired* |
| Pengalihan dari/ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk - bersih | - | (171,260) | 171,260 | - | *Transfer from/to Lifetime ECL credit - - impaired - net* |
| Pengukuran kembali bersih*) | 15,209,779 | 3,686,572 | 943,709 | 19,840,060 | *Net remeasurement*)* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 7,995,865 | 174,892 | - | 8,170,757 | *New financial assets originated or purchased* |
| Pembayaran penuh | (22,173,594) | (6,220,193) | (1,796,975) | (30,190,762) | *Fully repayment* |
| Valuta asing dan perubahan lain | 543,882 | 49,135 | 43,716 | 636,733 | *Foreign exchange and other movements* |
| | **13,461,588** | **6,014,626** | **538,014** | **20,014,228** | |

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih adalah pembayaran kembali dan dampak akuisisi

*Including in the net remeasurement is repayment and impact of acquisition*)*

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

*The movements in the allowance for impairment losses are as follows:*

| | 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired* | Total/*Total* | |
| **Tagihan akseptasi** | | | | | ***Acceptance receivables*** |
| Saldo awal | 37,193 | 566,623 | 498,569 | 1,102,385 | *Beginning balance* |
| Pengalihan dari: | | | | | *Transfer to:* |
| - Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan | (3,815) | 3,815 | - | - | *12-month ECL-* |
| - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk | 15,155 | (15,155) | - | - | *Lifetime ECL not-credit impaired* |
| Pengalihan dari/ke Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk | - | (3,297) | 3,297 | - | *Transfer from/to lifetime ECL credit-impaired* |
| Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian | 52,628 | 293,976 | 17,379 | 363,983 | *Net remeasurement of loss allowance* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 3,903 | 592 | - | 4,495 | *New financial assets originated or purchased* |
| Pembayaran penuh | (63,201) | (406,827) | (507,665) | (977,693) | *Fully repayment* |
| Valuta asing dan perubahan lain | (314) | (3,795) | (11,580) | (15,689) | *Foreign exchange and other movements* |
| | **41,549** | **435,932** | **-** | **477,481** | |

## 10. TAGIHAN AKSEPTASI (lanjutan) / *ACCEPTANCE RECEIVABLES (continued)*

### d. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan) / *Gross carrying amount and allowance for impairment losses (continued)*

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: (lanjutan)

*The movements in the allowance for impairment losses are as follows: (continued)*

| | 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired* | Total/*Total* | |
| **Tagihan akseptasi** | | | | | ***Acceptance receivables*** |
| Saldo awal | 38,123 | 753,472 | 223,078 | 1,014,673 | *Beginning balance* |
| Pengalihan dari: | | | | | *Transfer to:* |
| - Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan | (7,838) | 7,838 | - | - | *12-month ECL-* |
| - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya – kredit tidak memburuk | 47,140 | (47,140) | - | - | *Lifetime ECL credit - -not impaired* |
| Pengalihan dari/ke Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk | - | (136,495) | 136,495 | - | *Transfer from/to lifetime ECL credit-impaired* |
| Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian*) | 7,703 | 1,177,451 | 571,703 | 1,756,857 | *Net remeasurement of loss allowance*)* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 9,560 | 31,445 | - | 41,005 | *New financial assets originated or purchased* |
| Pembayaran penuh | (58,620) | (1,226,061) | (452,002) | (1,736,683) | *Fully repayment* |
| Valuta asing dan perubahan lain | 1,125 | 6,113 | 19,295 | 26,533 | *Foreign exchange and other movements* |
| | **37,193** | **566,623** | **498,569** | **1,102,385** | |

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian, adalah dampak akuisisi

*Including in the net remeasurement of loss allowance is impact of acquisition*)*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai diatas telah memadai.

*Management believes that the above allowance for impairment losses is adequate.*

### e. Tingkat suku bunga per tahun / *Annual interest rates*

| | Dolar Singapura/ *Singapore Dollar* % | Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar* % | *Yuan China/ Chinese Yuan* % | |
|---|---|---|---|---|
| Suku Bunga : | | | | *Interest Rate:* |
| 2023 | - | 0.00 - 8.41 | - | *2023* |
| 2022 | 0.00 - 2.75 | 0.00 - 7.34 | 0.00 - 3.82 | *2022* |

## 11. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF / *11. DERIVATIVE RECEIVABLES AND PAYABLES*

Dalam melakukan usaha bisnis, BNI melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif seperti kontrak berjangka mata uang asing, *swap* mata uang asing, *swap* atas suku bunga dan transaksi *spot* untuk keperluan pembiayaan, perdagangan dan lindung nilai.

*In the normal course of business, BNI enters into transactions involving derivative financial instruments such as foreign currency forward contracts, currency swaps, interest rate swaps and spot transactions for financing, trading and hedging purposes.*

### a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currency*

| | 2023 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Jumlah nosional mata uang asing (jumlah penuh)/ *Notional amount in foreign currency (full amount)* | Nilai wajar/*Fair values* | | |
| **Instrumen** | | **Tagihan derivatif/ *Derivative receivables*** | **Liabilitas derivatif/ *Derivative payables*** | ***Instruments*** |
| **Terkait Nilai Tukar** | | | | ***Exchange Rate Related*** |
| Kontrak berjangka - beli | | | | *Forward contract - buy* |
| CNY | 416,972,397 | 7,084 | - | *CNY* |
| USD | 543,853,761 | 3,039 | (78,127) | *USD* |
| Kontrak berjangka - jual | | | | *Forward contract - sell* |
| CNY | 102,000,000 | 19 | - | *CNY* |
| EUR | 4,000,000 | - | (988) | *EUR* |
| USD | 246,529,197 | 38,242 | (7,255) | USD |
| *Swap* mata uang asing - beli | | | | *Foreign currency swaps - buy* |
| EUR | 46,764 | 18 | - | *EUR* |
| JPY | 27,529,802,340 | 72,213 | (929) | *JPY* |
| SGD | 15,000,000 | 969 | - | *SGD* |
| USD | 968,073,582 | 11,349 | (198,979) | *USD* |
| *Swap* mata uang asing - jual | | | | *Foreign currency swaps - sell* |
| AUD | 11,000,000 | 270 | (50) | *AUD* |
| EUR | 85,959,000 | 1,228 | (16,180) | *EUR* |
| GBP | 15,000,000 | 294 | (1,447) | *GBP* |
| SGD | 88,844,400 | 8,123 | (238) | *SGD* |
| USD | 1,328,878,993 | 300,017 | (6,393) | *USD* |
| *Spot* mata uang asing - beli | | | | *Foreign currency spots - buy* |
| AUD | 40,800,000 | - | (825) | *AUD* |
| EUR | 16,500,000 | - | (783) | *EUR* |
| GBP | 3,250,000 | - | (281) | *GBP* |
| USD | 198,539,729 | 956 | (4,759) | *USD* |
| *Spot* mata uang asing - jual | | | | *Foreign currency spots - sell* |
| AUD | 35,064,185 | 482 | (40) | *AUD* |
| EUR | 9,900,000 | 337 | - | *EUR* |
| USD | 197,070,000 | 3,871 | (834) | *USD* |
| **Terkait Nilai Tukar dan Suku Bunga** | | | | ***Exchange and Interest Rate Related*** |
| *Swap* atas suku bunga | | | | *Interest rate swap* |
| USD | 530,138,055 | 356,400 | (321,987) | *USD* |
| *Swap* mata uang asing dan suku bunga | | | | *Cross currency swaps and interest rate* |
| USD | 776,376,200 | 157,150 | (109,419) | *USD* |
| *Risk Free Rate* | | | | *Risk Free Rate* |
| IDR | 1,000,000,000,000 | 11,408 | (4,080) | *IDR* |
| USD | 350,398,400 | 22,208 | (56,868) | *USD* |
| | | **995,677** | **(810,462)** | |

## 11. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan) / *11. DERIVATIVE RECEIVABLES AND PAYABLES (continued)*

### a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan) / *a. By type and currency (continued)*

| Instrumen | 2022 | | | *Instruments* |
|---|---|---|---|---|
| | Jumlah nosional mata uang asing (jumlah penuh)/ *Notional amount in foreign currency (full amount)* | Nilai wajar/*Fair values* | | |
| | | Tagihan derivatif/ *Derivative receivables* | Liabilitas derivatif/ *Derivative payables* | |
| **Terkait Nilai Tukar** | | | | ***Exchange Rate Related*** |
| Kontrak berjangka - beli | | | | *Forward contract - buy* |
| EUR | 9,166,660 | 1,458 | - | *EUR* |
| USD | 13,933,623 | 146 | (2,386) | *USD* |
| Kontrak berjangka - jual | | | | *Forward contract - sell* |
| EUR | 8,519,286 | - | (322) | *EUR* |
| USD | 213,878,959 | 16,783 | (11,858) | *USD* |
| *Swap* mata uang asing - beli | | | | *Foreign currency swaps - buy* |
| EUR | 241,427,287 | 22,520 | (4,575) | *EUR* |
| USD | 1,144,587,000 | 14,444 | (54,680) | *USD* |
| *Swap* mata uang asing - jual | | | | *Foreign currency swaps - sell* |
| AUD | 7,000,000 | - | (538) | *AUD* |
| EUR | 234,112,280 | 4,790 | (35,280) | *EUR* |
| GBP | 10,000,000 | - | (369) | *GBP* |
| USD | 2,073,075,398 | 126,318 | (268,500) | *USD* |
| *Spot* mata uang asing - beli | | | | *Foreign currency spots - buy* |
| AUD | 250,000 | 21 | - | *AUD* |
| EUR | 3,200,000 | 139 | - | *EUR* |
| GBP | 171,000 | 7 | - | *GBP* |
| USD | 152,940,000 | 18 | (14,341) | *USD* |
| *Spot* mata uang asing - jual | | | | *Foreign currency spots - sell* |
| EUR | 1,350,000 | 1 | (1) | *EUR* |
| USD | 162,680,000 | 14,764 | (65) | *USD* |
| **Terkait Nilai Tukar dan Suku Bunga** | | | | ***Exchange and Interest Rate Related*** |
| *Swap* atas suku bunga | | | | *Interest rate swap* |
| USD | 668,026,229 | 378,399 | (366,427) | *USD* |
| *Swap* mata uang asing dan suku bunga | | | | *Cross currency swaps and interest rate* |
| USD | 436,345,780 | 97,113 | (13,547) | *USD* |
| *Risk Free Rate* | | | | *Risk Free Rate* |
| USD | 110,874,000 | 8,316 | (2,242) | *USD* |
| | | **685,237** | **(775,131)** | |

### b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Tagihan derivatif** | | | ***Derivatives receivables*** |
| **Pihak berelasi** | | | ***Related parties*** |
| Mata uang asing | 37,939 | 4,189 | *Foreign currencies* |
| **Pihak ketiga** | | | ***Third parties*** |
| Rupiah | 11,407 | - | *Rupiah* |
| Mata uang asing | 946,331 | 681,048 | *Foreign currencies* |
| **Total** | **995,677** | **685,237** | ***Total*** |
| **Liabilitas derivatif** | | | ***Derivatives payables*** |
| **Pihak berelasi** | | | ***Related parties*** |
| Mata uang asing | (136,138) | (118,439) | *Foreign currencies* |
| **Pihak ketiga** | | | ***Third parties*** |
| Rupiah | (4,080) | - | *Rupiah* |
| Mata uang asing | (670,244) | (656,692) | *Foreign currencies* |
| **Total** | **(810,462)** | **(775,131)** | ***Total*** |

Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi manajemen Bank, seluruh tagihan derivatif pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 digolongkan lancar.

*Based on the Bank's management review and evaluation, all derivative receivables as of 31 December 2023 and 2022 are classified as current.*

## 12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN / *12. LOANS*

Informasi mengenai pinjaman yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 46i.

*Information related to loans to related parties are disclosed in Note 46i.*

### a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currency*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Rupiah** | | | ***Rupiah*** |
| Modal kerja | 287,568,933 | 271,030,818 | *Working capital* |
| Konsumen | 123,294,534 | 106,182,759 | *Consumer* |
| Investasi | 92,160,057 | 109,402,254 | *Investment* |
| Sindikasi | 55,902,345 | 26,753,804 | *Syndicated* |
| Karyawan | 3,633,329 | 4,148,178 | *Employee* |
| Program pemerintah | 31,380 | 69,576 | *Government programs* |
| | 562,590,578 | 517,587,389 | |
| **Mata uang asing** | | | ***Foreign currencies*** |
| Modal kerja | 65,317,028 | 79,593,302 | *Working capital* |
| Sindikasi | 41,697,818 | 21,325,289 | *Syndicated* |
| Investasi | 25,455,452 | 27,657,249 | *Investment* |
| Konsumen | 22,480 | 21,876 | *Consumer* |
| Karyawan | 1,413 | 3,208 | *Employee* |
| | 132,494,191 | 128,600,924 | |
| Total | 695,084,769 | 646,188,313 | *Total* |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | (47,158,131) | (50,333,988) | *Allowance for impairment losses* |
| | **647,926,638** | **595,854,325** | |

Perincian pinjaman yang diberikan berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

*Loans based on currencies are as follows:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Rupiah** | 562,590,578 | 517,587,389 | ***Rupiah*** |
| **Mata uang asing** | | | ***Foreign currencies*** |
| Dolar Amerika Serikat | 129,252,588 | 125,582,725 | *United States Dollar* |
| Dolar Singapura | 1,057,784 | 1,064,568 | *Singapore Dollar* |
| Yen Jepang | 985,505 | 871,699 | *Japanese Yen* |
| Euro Eropa | 580,870 | 375,844 | *European Euro* |
| Won Korea Selatan | 362,538 | 383,459 | *South Korean Won* |
| Dolar Hong Kong | 229,647 | 240,859 | *Hong Kong Dollar* |
| Yuan China | 16,794 | 80,328 | *Chinese Yuan* |
| Pound Sterling Inggris | 8,465 | 1,442 | *Great Britain Pound Sterling* |
| | 132,494,191 | 128,600,924 | |
| Total | 695,084,769 | 646,188,313 | *Total* |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | (47,158,131) | (50,333,988) | *Allowance for impairment losses* |
| | **647,926,638** | **595,854,325** | |

## 12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan) / *LOANS (continued)*

### b. Berdasarkan hubungan / *By relationship*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Pihak berelasi** | | | ***Related parties*** |
| **Rupiah** | | | ***Rupiah*** |
| Modal kerja | 65,634,971 | 54,430,750 | *Working capital* |
| Sindikasi | 33,020,748 | 21,368,528 | *Syndicated* |
| Investasi | 7,524,152 | 12,117,953 | *Investment* |
| Karyawan | 156,873 | 95,832 | *Employee* |
| Konsumen | 77,226 | 99,266 | *Consumer* |
| | 106,413,970 | 88,112,329 | |
| **Mata uang asing** | | | ***Foreign currencies*** |
| Modal kerja | 15,286,941 | 13,554,527 | *Working capital* |
| Sindikasi | 4,514,580 | 2,829,526 | *Syndicated* |
| Investasi | 143,829 | 229,779 | *Investment* |
| | 19,945,350 | 16,613,832 | |
| Total pihak berelasi | 126,359,320 | 104,726,161 | *Total related parties* |
| **Pihak ketiga** | | | ***Third parties*** |
| **Rupiah** | | | ***Rupiah*** |
| Modal kerja | 221,933,962 | 216,600,068 | *Working capital* |
| Konsumen | 123,217,308 | 106,083,493 | *Consumer* |
| Investasi | 84,635,905 | 97,284,301 | *Investment* |
| Sindikasi | 22,881,597 | 5,385,276 | *Syndicated* |
| Karyawan | 3,476,456 | 4,052,346 | *Employee* |
| Program pemerintah | 31,380 | 69,576 | *Government programs* |
| | 456,176,608 | 429,475,060 | |
| **Mata uang asing** | | | ***Foreign currencies*** |
| Modal kerja | 50,030,087 | 66,038,775 | *Working capital* |
| Sindikasi | 37,183,238 | 18,495,763 | *Syndicated* |
| Investasi | 25,311,623 | 27,427,470 | *Investment* |
| Konsumen | 22,480 | 21,876 | *Consumer* |
| Karyawan | 1,413 | 3,208 | *Employee* |
| | 112,548,841 | 111,987,092 | |
| Total pihak ketiga | 568,725,449 | 541,462,152 | *Total third parties* |
| Total | 695,084,769 | 646,188,313 | *Total* |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | (47,158,131) | (50,333,988) | *Allowance for impairment losses* |
| | 647,926,638 | 595,854,325 | |

### c. Berdasarkan sektor ekonomi / *By economic sector*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Rupiah** | | | ***Rupiah*** |
| Perdagangan, restoran dan hotel | 121,206,489 | 104,637,587 | *Trading, restaurants and hotels* |
| Perindustrian | 81,766,078 | 81,954,469 | *Manufacturing* |
| Konstruksi | 54,008,973 | 55,478,551 | *Construction* |
| Pertanian | 53,853,092 | 54,047,523 | *Agriculture* |
| Jasa dunia usaha | 42,996,948 | 38,243,520 | *Business services* |
| Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi | 36,666,225 | 32,305,905 | *Transportation, warehousing and communications* |
| Pertambangan | 18,543,179 | 12,306,796 | *Mining* |
| Jasa pelayanan sosial | 11,769,861 | 20,884,627 | *Social services* |
| Listrik, gas dan air | 10,031,119 | 6,566,661 | *Electricity, gas and water* |
| Lain-lain | 131,748,614 | 111,161,750 | *Others* |
| | 562,590,578 | 517,587,389 | |

## 12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan) / *LOANS (continued)*

### c. Berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan) / *By economic sector (continued)*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Mata uang asing** | | | ***Foreign currencies*** |
| Perindustrian | 55,895,697 | 51,941,051 | *Manufacturing* |
| Pertambangan | 30,399,528 | 26,755,968 | *Mining* |
| Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi | 12,605,182 | 12,656,468 | *Transportation, warehousing and communications* |
| Listrik, gas dan air | 11,509,631 | 15,506,567 | *Electricity, gas and water* |
| Perdagangan, restoran dan hotel | 9,220,949 | 5,115,132 | *Trading, restaurants and hotels* |
| Jasa dunia usaha | 4,191,627 | 8,909,291 | *Business services* |
| Jasa pelayanan sosial | 2,660,966 | 2,354,880 | *Social services* |
| Pertanian | 2,585,254 | 3,083,110 | *Agriculture* |
| Konstruksi | 435,206 | 386,260 | *Construction* |
| Lain-lain | 2,990,151 | 1,892,197 | *Others* |
| | 132,494,191 | 128,600,924 | |
| Total | 695,084,769 | 646,188,313 | *Total* |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | (47,158,131) | (50,333,988) | *Allowance for impairment losses* |
| | **647,926,638** | **595,854,325** | |

### d. Berdasarkan penilaian secara kolektif dan individual / *By assessment as collective and individual*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Pokok** | | | ***Principal*** |
| Individual | 77,708,689 | 78,111,198 | *Individual* |
| Kolektif | 617,376,080 | 568,077,115 | *Collective* |
| | 695,084,769 | 646,188,313 | |
| **Cadangan kerugian penurunan nilai** | | | ***Allowance for impairment losses*** |
| Individual | (36,820,861) | (40,865,811) | *Individual* |
| Kolektif | (10,337,270) | (9,468,177) | *Collective* |
| | (47,158,131) | (50,333,988) | |
| | **647,926,638** | **595,854,325** | |

### e. Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK / *By Financial Service Authority Rule collectibility*

| | 2023 | | 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pokok/ *Principal* | Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses* | Pokok/ *Principal* | Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses* | |
| Lancar | 646,348,458 | (15,011,241) | 605,231,569 | (20,266,721) | *Current* |
| Dalam perhatian khusus | 33,900,760 | (21,536,797) | 22,795,246 | (15,101,672) | *Special mention* |
| Kurang lancar | 2,954,368 | (1,989,252) | 3,123,399 | (2,687,594) | *Substandard* |
| Diragukan | 2,822,349 | (1,994,520) | 1,470,672 | (1,004,969) | *Doubtful* |
| Macet | 9,058,834 | (6,626,321) | 13,567,427 | (11,273,032) | *Loss* |
| | **695,084,769** | **(47,158,131)** | **646,188,313** | **(50,333,988)** | |

## 12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan) / *12. LOANS (continued)*

### f. Pinjaman bermasalah dan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan sektor ekonomi / *f. Non-performing loans and allowance for impairment losses by economic sector*

| | 2023 | | 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pokok/ *Principal* | Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses* | Pokok/ *Principal* | Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses* | |
| Perdagangan, restoran dan hotel | 3,764,179 | (2,467,235) | 5,264,399 | (4,176,031) | *Trading, restaurants and hotels* |
| Perindustrian | 3,489,493 | (2,548,143) | 5,184,920 | (4,697,358) | *Manufacturing* |
| Jasa dunia usaha | 1,711,936 | (1,438,661) | 1,331,615 | (1,193,454) | *Business services* |
| Konstruksi | 853,233 | (614,290) | 2,004,663 | (1,629,482) | *Construction* |
| Pertanian | 852,957 | (485,270) | 702,214 | (540,248) | *Agriculture* |
| Pertambangan | 785,105 | (674,164) | 525,029 | (458,641) | *Mining* |
| Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi | 656,816 | (507,106) | 690,864 | (547,576) | *Transportation, warehousing and communications* |
| Jasa pelayanan sosial | 286,902 | (158,832) | 292,448 | (183,871) | *Social services* |
| Listrik, gas dan air | 236,446 | (227,038) | 240,675 | (239,757) | *Electricity, gas and water* |
| Lain-lain | 2,198,484 | (1,489,354) | 1,924,671 | (1,299,177) | *Others* |
| | **14,835,551** | **(10,610,093)** | **18,161,498** | **(14,965,595)** | |

Rasio kredit bermasalah BNI dan Entitas Anak secara *gross* (sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai) sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 2,13% dan 2,81% (rasio untuk BNI saja 2,14% dan 2,81% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022), sedangkan rasio kredit bermasalah BNI dan Entitas Anak secara neto pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 0,61% dan 0,49% (rasio untuk BNI saja 0,61% dan 0,49% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022).

*The non-performing loans ratio of BNI and Subsidiaries on a gross basis (before deducting the allowance for impairment losses) in accordance with the OJK regulation as of 31 December 2023 and 2022 were 2.13% and 2.81%, respectively (the ratios for BNI only were 2.14% and 2.81% as of 31 December 2023 and 2022, respectively), while the non-performing loans ratio of BNI and Subsidiaries on a net basis as of 31 December 2023 and 2022 were 0.61% and 0.49%, respectively (the ratios for BNI only were 0.61% and 0.49% as of 31 December 2023 and 2022, respectively).*

### g. Tingkat suku bunga per tahun / *g. Annual interest rates*

| | Rupiah*) % | Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar* % | Yuan Cina/ *Chinese Yuan* % | Yen Jepang/ *Japanese Yen* % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bunga kontrak | | | | | *Contractual rates* |
| 2023 | 0.00 - 26.62 | 0.00 - 11.18 | 6.00 - 6.00 | 0.50 - 3.51 | *2023* |
| 2022 | 0.10 - 26.62 | 0.10 - 13.13 | 4.75 - 6.50 | 0.50 - 5.00 | *2022* |
| Bunga efektif | | | | | *Effective interest rate* |
| 2023 | 0.00 - 27.00 | 0.10 - 11.18 | 5.00 - 6.00 | 0.50 - 4.37 | *2023* |
| 2022 | 0.00 - 27.00 | 0.10 - 15.00 | 4.75 - 6.50 | 0.50 - 5.00 | *2022* |

*) Tidak termasuk dalam tingkat suku bunga kontrak dan suku bunga efektif diatas adalah suku bunga dari transaksi *Paylater* untuk tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, keduanya sebesar 17,98% - 51,48%.

*) *Not included in the contractual interest rates and effective interest rate above are the interest rate from Paylater transactions as of 31 December 2023 and 2022, both are 17.98% - 51.48%.*

**12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN** (lanjutan)

**h. Pinjaman yang direstrukturisasi**

Berikut ini adalah jenis dan jumlah kredit yang telah direstrukturisasi per 31 Desember 2023 dan 2022:

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Perpanjangan jangka waktu | 25,939,841 | 26,100,325 | *Extension of loan maturity dates* |
| Penurunan suku bunga kredit | 23,729,178 | 27,824,140 | *Reduction of interest rates* |
| Lainnya*) | 26,121,994 | 38,134,764 | *Others*)* |
| | **75,791,013** | **92,059,229** | |

*) Program restrukturisasi lain-lain terutama terdiri dari penambahan fasilitas kredit, Perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH) dan *Interest Balloon Payments (IBP)*.

Jumlah kredit yang telah direstrukturisasi dan dalam kategori kredit bermasalah pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.428.100 dan Rp10.192.217.

BNI telah melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur yang terdampak pandemi Covid-19 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.03/2021 (POJK 17/2021) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, dimana peraturan tersebut diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2024 melalui Siaran Pers OJK No. SP 85/DHMS/OJK/XI/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Perpanjangan Kebijakan Restrukturisasi Kredit dan Pembiayaan secara Targeted dan Sektoral Atasi Dampak Lanjutan Pandemi Covid-19.

**i. Pinjaman sindikasi**

Pinjaman sindikasi merupakan pinjaman yang diberikan kepada debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain.

Keikutsertaan Grup dalam pinjaman sindikasi dengan bank-bank lain adalah sebesar Rp97.600.163 dan Rp48.079.093 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

***12. LOANS** (continued)*

***h. Restructured loans***

*Below are the types and amounts of restructured loans as of 31 December 2023 and 2022:*

*) *Other restructuring schemes mainly includes additions of loan facilities, debt settlement agreements (PPH) and Interest Balloon Payments (IBP).*

*The total of restructured loans that are categorised as non-performing loan amounted to Rp5,428,100 and Rp10,192,217 as of 31 December 2023 and 2022, respectively.*

*BNI has undertaken credit restructuring for debtors affected by the Covid-19 pandemic in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.03/2021 (POJK 17/2021) on the Second Amendment to Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.03/2020 Concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy Impacting the Spread of Covid-19. This regulation has been extended until 31 March 2024, as communicated in the Financial Services Authority Press Release No. SP 85/DHMS/OJK/XI/2022 dated 28 November 2022, regarding the Extension of Credit Restructuring Policies in a Targeted and Sectoral to address ongoing impacts of the Covid-19 pandemic.*

***i. Syndicated loans***

*Syndicated loans represent loans provided to debtors based on syndication agreements with other banks.*

*Group participation in syndicated loans with other banks amounted to Rp97,600,163 and Rp48,079,093 as of 31 December 2023 and 2022, respectively.*

## 12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan) / *LOANS (continued)*

### i. Pinjaman sindikasi (lanjutan) / *Syndicated loans (continued)*

Persentase bagian BNI dalam pinjaman sindikasi, dimana BNI bertindak sebagai pimpinan sindikasi adalah sebagai berikut

*BNI's percentage shares in syndicated loans, in which BNI acts as the lead arranger, is as follows:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| % Partisipasi | 5.04% - 100.00% | 5.04% - 83.30% | *% Participation* |

Keikutsertaan BNI dalam pinjaman sindikasi, dimana BNI bertindak sebagai anggota sindikasi adalah sebagai berikut:

*BNI's participation in syndicated loans, in which BNI acts as the syndication member, is as follows:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| % Partisipasi | 0.13% - 50.00% | 0.01% - 50.00% | *% Participation* |

### j. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai / *Gross carrying amount and allowance for impairment losses*

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

*Movements in the gross carrying amount are as follows:*

| | 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired* | Total/*Total* | |
| **Pinjaman yang diberikan** | | | | | ***Loans*** |
| Saldo awal | 548,586,079 | 64,916,819 | 32,685,415 | 646,188,313 | *Beginning balance* |
| Pengalihan dari: | | | | | *Transfer from:* |
| - Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan | (50,507,361) | 50,507,361 | - | - | *12-month ECL-* |
| - Kerugian kredit ekspektasian Sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk | 27,382,099 | (27,382,099) | - | - | *Lifetime ECL not credit - -impaired* |
| Pengalihan dari/ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk - bersih | (379,605) | (14,142,760) | 14,522,365 | - | *Transfer from/to lifetime ECL credit impaired - net* |
| Pengukuran kembali bersih*) | (84,580,425) | (29,367,056) | (3,536,324) | (117,483,805) | *Net remeasurement*)* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 307,227,911 | 30,794,438 | 4,363,091 | 342,385,440 | *New financial assets originated or purchased* |
| Pembayaran penuh | (154,760,114) | (4,339,928) | (1,831,940) | (160,931,982) | *Fully repayment* |
| Penghapusbukuan | (8,904) | (108,015) | (14,273,418) | (14,390,337) | *Write-offs* |
| Valuta asing dan perubahan lain | (709,396) | 389,192 | (362,656) | (682,860) | *Foreign exchange and other movements* |
| | **592,250,284** | **71,267,952** | **31,566,533** | **695,084,769** | |

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih adalah pembayaran kembali.

*Including in the net remeasurement is repayment *)*

## 12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan) / *LOANS (continued)*

### j. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan) / *Gross carrying amount and allowance for impairment losses (continued)*

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut: (lanjutan) / *Movements in the gross carrying amount are as follows: (continued)*

| | 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired* | Total/*Total* | |
| **Pinjaman yang diberikan** | | | | | ***Loans*** |
| Saldo awal | 457,917,664 | 93,256,903 | 31,261,663 | 582,436,230 | *Beginning balance* |
| Pengalihan dari: | | | | | *Transfer from:* |
| - Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan | (40,429,326) | 40,429,326 | - | - | *12-month ECL-* |
| - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk | 50,547,835 | (50,547,835) | - | - | *Lifetime ECL not credit - -impaired* |
| Pengalihan dari/ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk - bersih | (175,518) | (14,591,391) | 14,766,909 | - | *Transfer from/to lifetime ECL credit impaired - net* |
| Pengukuran kembali bersih*) | (97,065,722) | (15,154,675) | (2,908,989) | (115,129,386) | *Net remeasurement*)* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 301,399,637 | 17,362,538 | 2,938,469 | 321,700,644 | *New financial assets originated or purchased* |
| Pembayaran penuh | (132,294,503) | (7,828,708) | (1,095,683) | (141,218,894) | *Fully repayment* |
| Modifikasi arus kas kontraktual pinjaman yang diberikan | - | - | (2,071,927) | (2,071,927) | *Modification of contractual cash flows of loans* |
| Penghapusbukuan | (27,004) | (53,295) | (10,803,333) | (10,883,632) | *Write-offs* |
| Valuta asing dan perubahan lain | 8,713,016 | 2,043,956 | 598,306 | 11,355,278 | *Foreign exchange and other movements* |
| | **548,586,079** | **64,916,819** | **32,685,415** | **646,188,313** | |

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih adalah pembayaran kembali dan dampak akuisisi

*Including in the net remeasurement is repayment and impact of acquisition*)*

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: / *The movements in the allowance for impairment losses are as follows:*

| | 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired* | Total/*Total* | |
| **Pinjaman yang diberikan** | | | | | ***Loans*** |
| Saldo awal | 4,126,973 | 19,560,944 | 26,646,071 | 50,333,988 | *Beginning balance* |
| Pengalihan dari: | | | | | *Transfer from:* |
| - Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan | (1,521,043) | 1,521,043 | - | - | *12-month ECL-* |
| - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk | 3,096,988 | (3,096,988) | - | - | *Lifetime ECL not credit - -impaired* |
| Pengalihan dari/ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk - bersih | 589,319 | (5,046,193) | 4,456,874 | - | *Transfer from/to: Lifetime ECL credit-impaired -* |
| Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian*) | (2,551,411) | 2,233,912 | 6,524,986 | 6,207,487 | *Net remeasurement of loss allowance*)* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 1,455,725 | 5,529,000 | 2,494,908 | 9,479,633 | *New financial assets originated or purchased* |
| Pembayaran penuh | (1,062,757) | (1,605,474) | (1,672,425) | (4,340,656) | *Fully repayment* |
| Penghapusbukuan | (8,904) | (108,015) | (14,273,418) | (14,390,337) | *Write-offs* |
| Valuta asing dan perubahan lain | (8,034) | 90,294 | (214,244) | (131,984) | *Foreign exchange and other movements* |
| | **4,116,856** | **19,078,523** | **23,962,752** | **47,158,131** | |

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian, adalah pembayaran kembali.

*Including in the net remeasurement of loss allowance is repayment *)*

**12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN** (lanjutan)

**j. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai** (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: (lanjutan)

***12. LOANS** (continued)*

***j. Gross carrying amount and allowance for impairment losses** (continued)*

*The movements in the allowance for impairment losses are as follows: (continued)*

| | 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired* | Total/*Total* | |
| **Pinjaman yang diberikan** | | | | | ***Loans*** |
| Saldo awal | 4,139,156 | 22,193,319 | 23,962,411 | 50,294,886 | *Beginning balance* |
| Pengalihan dari: | | | | | *Transfer from:* |
| - Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan | (1,166,868) | 1,166,868 | - | - | *12-month ECL-* |
| - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk | 6,300,543 | (6,300,543) | - | - | *Lifetime ECL not credit - -impaired* |
| Pengalihan dari/ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk - bersih | 668,840 | (7,647,936) | 6,979,096 | - | *Transfer from/to: Lifetime ECL credit-impaired -* |
| Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian*) | (6,121,523) | 4,971,009 | 3,977,082 | 2,826,568 | *Net remeasurement of loss allowance*)* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 1,938,095 | 5,549,696 | 2,536,244 | 10,024,035 | *New financial assets originated or purchased* |
| Pembayaran penuh | (1,641,601) | (915,350) | (450,888) | (3,007,839) | *Fully repayment* |
| Penghapusbukuan | (27,004) | (53,295) | (10,803,333) | (10,883,632) | *Write-offs* |
| Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan | - | - | 677,678 | 677,678 | *Recoveries of amounts previously written off* |
| Valuta asing dan perubahan lain | 37,335 | 597,176 | (232,219) | 402,292 | *Foreign exchange and other movements* |
| | **4,126,973** | **19,560,944** | **26,646,071** | **50,333,988** | |

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian, adalah pembayaran kembali dan dampak akuisisi

*Including in the net remeasurement of loss allowance is repayment and impact of acquisition*)*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

*Management believes that the allowance for impairment losses above is adequate.*

**k. Kredit dihapusbukukan**

Kredit yang telah dihapusbukukan oleh BNI dicatat sebagai kredit ekstra-komtabel di dalam rekening administratif.

***k. Loans written off***

*The loans written off by BNI are recorded as extra-comptable in the administrative account.*

**l. Fasilitas pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan**

BNI memiliki perjanjian pembiayaan dengan beberapa lembaga pembiayaan untuk membiayai kepemilikan kendaraan bermotor sebesar Rp2.798.494 dan Rp2.473.242 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

***l. Financing arrangements with multi-finance companies***

*BNI has financing arrangements with several multi-finance companies with respect to motor vehicles financing amounting to Rp2,798,494 and Rp2,473,242 as of 31 December 2023 and 2022, respectively.*

## 12. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

### m. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diberikan

Grup memiliki agunan atas pinjaman yang diberikan dalam bentuk kas, deposito, agunan yang diikat dengan hipotik, garansi serta jaminan dalam bentuk aset lainnya.

Pinjaman karyawan adalah pinjaman yang diberikan kepada karyawan dengan tingkat bunga sebesar 3% - 5% per tahun yang ditujukan untuk pembelian rumah dan keperluan lainnya dengan jangka waktu berkisar antara 1 tahun sampai 20 tahun. Pembayaran pokok pinjaman dan bunga dilunasi melalui pemotongan gaji setiap bulan.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada pihak berelasi dan pihak ketiga sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

## *12. LOANS (continued)*

### *m. Other significant information relating to loans*

*The Group holds collateral against loans in the form of cash, deposits, registered mortgages, guarantees and other assets held as collaterals.*

*Loans to employees which carried interest rate of 3% - 5% per annum are intended for purchase of houses and other necessities with 1 year to 20 years period. The loan principal and interest payments are settled through monthly payroll deductions.*

*As of 31 December 2023 and 2022, there is neither any breach nor violation of Legal Lending Limit (LLL) to related parties and third parties as required by Regulation of Financial Services Authority.*

## 13. OBLIGASI PEMERINTAH

Informasi mengenai Obligasi Pemerintah diungkapkan pada Catatan 46e.

### a. Berdasarkan jenis dan mata uang

## *13. GOVERNMENT BONDS*

*Information related to Government Bonds are disclosed in Note 46e.*

### *a. By type and currency*

| | 2023 | | 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nilai Nominal/ *Nominal Value* | Nilai Tercatat/ *Carrying Value* | Nilai Nominal/ *Nominal Value* | Nilai Tercatat/ *Carrying Value* | |
| **Nilai wajar melalui laba rugi** | | | | | ***Fair value through profit or loss*** |
| **Rupiah** | | | | | ***Rupiah*** |
| Tingkat bunga tetap | 3,917,793 | 4,013,012 | 1,787,247 | 1,768,312 | *Fixed rate* |
| **Mata uang asing** | | | | | ***Foreign currencies*** |
| Tingkat bunga tetap | 176,681 | 174,760 | 7,395 | 6,741 | *Fixed rate* |
| **Total nilai wajar melalui laba rugi** | **4,094,474** | **4,187,772** | **1,794,642** | **1,775,053** | ***Total fair value through profit or loss*** |
| **Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain** | | | | | ***Fair value through other comprehensive income*** |
| **Rupiah** | | | | | ***Rupiah*** |
| Tingkat bunga tetap | 66,611,736 | 67,784,249 | 62,445,623 | 63,188,504 | *Fixed rate* |
| Tingkat bunga mengambang | 100,000 | 99,957 | 100,000 | 99,907 | *Floating rate* |
| | 66,711,736 | 67,884,206 | 62,545,623 | 63,288,411 | |
| **Mata uang asing** | | | | | ***Foreign currencies*** |
| Tingkat bunga tetap | 19,643,203 | 18,665,126 | 20,239,117 | 19,039,776 | *Fixed rate* |
| **Total nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain** | **86,354,939** | **86,549,332** | **82,784,740** | **82,328,187** | ***Total fair value through other comprehensive income*** |

## 13. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan) / *13. GOVERNMENT BONDS (continued)*

### a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan) / *a. By type and currency (continued)*

| | 2023 | | 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nilai Nominal/ *Nominal Value* | Nilai Tercatat/ *Carrying Value* | Nilai Nominal/ *Nominal Value* | Nilai Tercatat/ *Carrying Value* | |
| **Biaya perolehan diamortisasi** | | | | | ***Amortised cost*** |
| **Rupiah** | | | | | ***Rupiah*** |
| Tingkat bunga tetap, setelah diskonto/premi yang belum diamortisasi, sebesar Rp2.150.144 per 31 Desember 2023 dan Rp1.931.399 per 31 Desember 2022 | 21,255,598 | 23,405,742 | 21,615,806 | 23,547,205 | *Fixed rate, net of unamortized discount/premium of Rp2,150,144 as of 31 December 2023 and Rp1,931,399 as of 31 December 2022* |
| **Mata uang asing** | | | | | ***Foreign currencies*** |
| Tingkat bunga tetap, setelah diskonto/premi yang belum diamortisasi sebesar Rp81.819 per 31 Desember 2023 dan Rp155.101 per 31 Desember 2022 | 12,875,704 | 12,957,523 | 13,499,701 | 13,641,813 | *Fixed rate, net of unamortized discount/ premium of Rp81,819 as of 31 December 2023 and Rp155,101 as of 31 December 2022* |
| **Total biaya perolehan diamortisasi** | **34,131,302** | **36,363,265** | **35,115,507** | **37,189,018** | ***Total amortised cost*** |
| **Total Obligasi Pemerintah** | | **127,100,369** | | **121,292,258** | ***Total Government Bonds*** |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | | (1,504) | | (1,391) | *Allowance for impairment losses* |
| **Obligasi Pemerintah - bersih** | | **127,098,865** | | **121,290,867** | ***Government Bonds - net*** |

Jumlah nominal Obligasi Pemerintah yang diterima BNI dari program rekapitalisasi masing-masing sebesar Rp100.000 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

*The total outstanding nominal amount of Government Bonds received by BNI from the recapitalization program amounted to Rp100,000 as of 31 December 2023 and 2022, respectively.*

Jumlah Obligasi Pemerintah yang dikelompokkan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dijual selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

*The total Government Bonds at fair value through other comprehensive income sold during the current year are as follows:*

| | Total dijual/ *Sold* | Kepada pihak ketiga/ *To third parties* | | |
|---|---|---|---|---|
| | Nilai nominal/ *Nominal value* | Nilai nominal/ *Nominal value* | Harga jual/ *Selling price* | |
| 2023 | 12,601,328 | 7,818,999 | 8,111,514 | *2023* |
| 2022 | 26,304,779 | 18,501,068 | 19,668,485 | *2022* |

Jumlah nilai nominal Obligasi Pemerintah yang telah jatuh tempo pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp10.467.207 dan Rp4.493.351.

*Total nominal amount of Government Bonds which have matured amounted to Rp10,467,207 and Rp4,493,351 as of 31 December 2023 and 2022, respectively.*

Untuk tingkat bunga tetap, harga pasar Obligasi Pemerintah berkisar antara 73,91% sampai dengan 132,33% dan antara 71,90% sampai dengan 130,68% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

*For fixed interest rate bonds, the market price of Government Bonds ranged from 73.91% to 132.33% and from 71.90% to 130.68% as of 31 December 2023 and 2022, respectively.*

Untuk obligasi tingkat bunga mengambang, harga pasar Obligasi Pemerintah adalah 99,96% pada tanggal 31 Desember 2023 dan 99,91% pada tanggal 31 Desember 2022 dari nilai nominal.

*For floating interest rate bonds, the market price of Government Bonds is 99.96% as of 31 December 2023 and 99.91% as of 31 December 2022 of the nominal amounts.*

## 13. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan) / *13. GOVERNMENT BONDS (continued)*

### a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan) / *a. By type and currency (continued)*

BNI mengakui adanya keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai pasar Obligasi Pemerintah dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (bersih setelah pajak) sebesar Rp742.928 (laba) dan Rp3.561.533 (rugi) masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang dicatat pada bagian ekuitas laporan posisi keuangan konsolidasian.

*BNI recognized the unrealized gains or losses from the changes in the market value of the Government Bonds categorized as fair value through other comprehensive income (net of taxes) in the amount of Rp742,928 (gain) and Rp3,561,533 (loss) for the year ended 31 December 2023 and 2022, respectively, both recorded in the equity section of the consolidated statement of financial position.*

Pada 31 Desember 2023 dan 2022, Obligasi Pemerintah dengan tingkat bunga tetap dengan jumlah nominal Rp7.691.569 dan Rp3.331.098 telah dijual dengan janji dibeli kembali hingga jatuh tempo (lihat Catatan 24).

*As of 31 December 2023 and 2022, the fixed rate government bonds have been sold under agreements to repurchase at maturity with nominal amount of Rp7,691,569 and Rp3,331,098, respectively (refer to Note 24).*

### b. Berdasarkan kisaran tanggal jatuh tempo dan jenis bunga / *b. Based on maturity date and type of interest rate*

| | 2023 | |
|---|---|---|
| Nilai wajar melalui laba rugi | | *Fair value through profit of loss* |
| Obligasi tingkat bunga tetap | 04/01/2024 - 12/03/2071 | *Fixed rate bonds* |
| Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | | *Fair value through other comprehensive income* |
| Obligasi tingkat bunga tetap | 15/01/2024 - 15/08/2051 | *Fixed rate bonds* |
| Obligasi tingkat bunga mengambang | 25/04/2025 | *Floating rate bonds* |
| Biaya perolehan diamortisasi | | *Amortized cost* |
| Obligasi tingkat bunga tetap | 05/01/2024 - 15/05/2048 | *Fixed rate bonds* |

| | 2022 | |
|---|---|---|
| Nilai wajar melalui laba rugi | | *Fair value through profit of loss* |
| Obligasi tingkat bunga tetap | 04/01/2023 - 12/03/2071 | *Fixed rate bonds* |
| Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | | *Fair value through other comprehensive income* |
| Obligasi tingkat bunga tetap | 15/04/2023 - 15/07/2038 | *Fixed rate bonds* |
| Obligasi tingkat bunga mengambang | 25/04/2025 | *Floating rate bonds* |
| Biaya perolehan diamortisasi | | *Amortized cost* |
| Obligasi tingkat bunga tetap | 01/03/2023 - 15/05/2037 | *Fixed rate bonds* |

### c. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai / *c. Gross carrying amount and allowance for impairment losses*

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

*Movements in the gross carrying amount are as follows:*

| | 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired* | Total/*Total* | |
| **Obligasi Pemerintah yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi** | | | | | ***Government Bond at amortized cost*** |
| Saldo awal | 37,189,018 | - | - | 37,189,018 | *Beginning balance* |
| Pengukuran kembali bersih*) | (2,061,543) | - | - | (2,061,543) | *Net remeasurement*)* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 1,382,109 | - | - | 1,382,109 | *New financial assets originated or purchased* |
| Valuta asing dan perubahan lain | (146,319) | - | - | (146,319) | *Foreign exchange and other movements* |
| | **36,363,265** | **-** | **-** | **36,363,265** | |

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih adalah penjualan Obligasi Pemerintah

*Including in the net measurement is sales of Government Bonds *)*

## 13. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan) / *13. GOVERNMENT BONDS (continued)*

### c. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan) / *c. Gross carrying amount and allowance for impairment losses (continued)*

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut: (lanjutan) / *Movements in the gross carrying amount are as follows: (continued)*

| | 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired* | Total/*Total* | |
| **Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain** | | | | | ***Government Bond at fair value through other comprehensive income*** |
| Saldo awal | 82,328,187 | - | - | 82,328,187 | *Beginning balance* |
| Pengukuran kembali bersih*) | (18,285,352) | - | - | (18,285,352) | *Net remeasurement*)* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 24,012,908 | - | - | 24,012,908 | *New financial assets originated or purchased* |
| Pembayaran penuh | (1,065,523) | - | - | (1,065,523) | *Fully repayment* |
| Valuta asing dan perubahan lain | (440,888) | - | - | (440,888) | *Foreign exchange and other movements* |
| | **86,549,332** | **-** | **-** | **86,549,332** | |

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih adalah penjualan Obligasi Pemerintah

*Including in the net measurement is sales of Government Bonds*)*

| | 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired* | Total/*Total* | |
| **Obligasi Pemerintah yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi** | | | | | ***Government Bond at amortized cost*** |
| Saldo awal | 22,120,716 | - | - | 22,120,716 | *Beginning balance* |
| Pengukuran kembali bersih*) | (408,317) | - | - | (408,317) | *Net remeasurement*)* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 14,445,001 | - | - | 14,445,001 | *New financial assets originated or purchased* |
| Valuta asing dan perubahan lain | 1,031,618 | - | - | 1,031,618 | *Foreign exchange and other movements* |
| | **37,189,018** | **-** | **-** | **37,189,018** | |

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih adalah penjualan Obligasi Pemerintah

*Including in the net measurement is sales of Government Bonds *)*

## 13. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan) / *13. GOVERNMENT BONDS (continued)*

### c. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan) / *c. Gross carrying amount and allowance for impairment losses (continued)*

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut: (lanjutan) / *Movements in the gross carrying amount are as follows: (continued)*

| | 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired* | Total/*Total* | |
| **Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain** | | | | | ***Government Bond at fair value through other comprehensive income*** |
| Saldo awal | 85,197,658 | - | - | 85,197,658 | *Beginning balance* |
| Pengukuran kembali bersih*) | (30,192,129) | - | - | (30,192,129) | *Net remeasurement*)* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 26,794,116 | - | - | 26,794,116 | *New financial assets originated or purchased* |
| Pembayaran penuh | (1,152,099) | - | - | (1,152,099) | *Fully repayment* |
| Valuta asing dan perubahan lain | 1,680,641 | - | - | 1,680,641 | *Foreign exchange and other movements* |
| | **82,328,187** | **-** | **-** | **82,328,187** | |

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih adalah penjualan Obligasi Pemerintah

*Including in the net measurement is sales of Government Bonds*)*

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: / *The movements in the allowance for impairment losses are as follows:*

| | 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired* | Total/*Total* | |
| **Obligasi Pemerintah yang diukur pada biaya biaya perolehan diamortisasi** | | | | | ***Government Bond at amortized cost*** |
| Saldo awal | 1,391 | - | - | 1,391 | *Beginning balance* |
| Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian | (172) | - | - | (172) | *Net remeasurement of loss allowances* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 293 | - | - | 293 | *New financial assets originated or purchased* |
| Valuta asing dan perubahan lain | (8) | - | - | (8) | *Foreign exchange and other movements* |
| | **1,504** | **-** | **-** | **1,504** | |

## 13. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

### c. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: (lanjutan)

## 13. *GOVERNMENT BONDS (continued)*

### c. *Gross carrying amount and allowance for impairment losses (continued)*

*The movements in the allowance for impairment losses are as follows: (continued)*

| | 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired* | Total/*Total**) | |
| **Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain** | | | | | ***Government Bond at fair value through other comprehensive income*** |
| Saldo awal | 2,558 | - | - | 2,558 | *Beginning balance* |
| Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian | (545) | - | - | (545) | *Net remeasurement of loss allowances* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | - | - | - | - | *New financial assets originated or purchased* |
| Pembayaran penuh | - | - | - | - | *Fully repayment* |
| Valuta asing dan perubahan lain | (33) | - | - | (33) | *Foreign exchange and other movements* |
| | **1,980** | **-** | **-** | **1,980** | |

*) Cadangan kerugian penurunan nilai pada Obligasi Pemerintah dengan klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada penghasilan komprehensif lain, karena nilai tercatatnya disajikan sebesar nilai wajarnya.

*) *Allowance for impairment losses on Government Bonds classified as fair value through other comprehensive income is recorded in other comprehensive income, because the carrying value is presented at fair value.*

| | 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired* | Total/*Total* | |
| **Obligasi Pemerintah yang diukur pada biaya biaya perolehan diamortisasi** | | | | | ***Government Bond at amortized cost*** |
| Saldo awal | 1,649 | - | - | 1,649 | *Beginning balance* |
| Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian | (1,314) | - | - | (1,314) | *Net remeasurement of loss allowances* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 874 | - | - | 874 | *New financial assets originated or purchased* |
| Valuta asing dan perubahan lain | 182 | - | - | 182 | *Foreign exchange and other movements* |
| | **1,391** | **-** | **-** | **1,391** | |

## 13. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan) / *13. GOVERNMENT BONDS (continued)*

### c. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan) / *c. Gross carrying amount and allowance for impairment losses (continued)*

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: (lanjutan)

*The movements in the allowance for impairment losses are as follows: (continued)*

| | 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired* | Total/*Total**) | |
| **Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain** | | | | | ***Government Bond at fair value through other comprehensive income*** |
| Saldo awal | 3,432 | - | - | 3,432 | *Beginning balance* |
| Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian | (1,422) | - | - | (1,422) | *Net remeasurement of loss allowances* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 239 | - | - | 239 | *New financial assets originated or purchased* |
| Pembayaran penuh | (5) | - | - | (5) | *Fully repayment* |
| Valuta asing dan perubahan lain | 314 | - | - | 314 | *Foreign exchange and other movements* |
| | **2,558** | **-** | **-** | **2,558** | |

*) Cadangan kerugian penurunan nilai pada Obligasi Pemerintah dengan klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada penghasilan komprehensif lain, karena nilai tercatatnya disajikan sebesar nilai wajarnya.

**) Allowance for impairment losses on Government Bonds classified as fair value through other comprehensive income is recorded in other comprehensive income, because the carrying value is presented at fair value.*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

*Management believes that the allowance for impairment losses above is adequate.*

### d. Tingkat suku bunga tetap tahunan / *d. Annual fixed interest rates*

| | Rupiah % | Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar* % | Dolar Singapura/ *Singapore Dollar* % | Euro Eropa/ *European Euro* % | Yen Jepang/ *Japanese Yen* % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suku bunga: | | | | | | *Interest rate:* |
| 2023 | 3.88 - 12.00 | 0.50 - 7.75 | 0.50 - 1.25 | 0.90 - 1.75 | 0.57 - 3.00 | *2023* |
| 2022 | 4.00 - 12.00 | 0.13 - 7.75 | 1.25 | 0.90 - 1.75 | 0.57 - 3.00 | *2022* |

### e. Tingkat suku bunga mengambang tahunan / *e. Annual floating interest rates*

| | Tingkat suku bunga per tahun/ *Annual interest rates* | |
|---|---|---|
| 2023 | 4.54 | *2023* |
| 2022 | 3.45 - 4.33 | *2022* |

## 14. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

## *14. SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENTS TO RESELL*

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

*Securities purchased under agreements to resell as of 31 December 2023 and 2022 are as follows:*

| | 2023 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Counterparty* | Jenis Sekuritas/ *Type of Securities* | Nilai Nominal/ *Nominal Amount* | Tanggal Dimulai/ *Start Date* | Tanggal Jatuh Tempo/ *Maturity Date* | Nilai Penjualan Kembali/ *Resale Amount* | Pendapatan Bunga yang Belum Direalisasi/ *Unrealised Interest* | Nilai Tercatat/ *Carrying Value* |
| **Pihak ketiga/*Third parties*** | | | | | | | |
| Bank Indonesia | OBN | 3,000,000 | 29/12/2023 | 05/01/2024 | 2,850,197 | 2,847 | 2,847,350 |
| Bank Indonesia | OBN | 2,000,000 | 29/12/2023 | 05/01/2024 | 1,905,534 | 1,904 | 1,903,630 |
| Bank Indonesia | OBN | 1,662,000 | 29/12/2023 | 05/01/2024 | 1,583,499 | 1,582 | 1,581,917 |
| Bank Indonesia | OBN | 1,338,000 | 29/12/2023 | 05/01/2024 | 1,271,188 | 1,270 | 1,269,918 |
| Bank Indonesia | OBN | 1,000,000 | 29/12/2023 | 05/01/2024 | 959,212 | 1,118 | 958,094 |
| Bank Indonesia | OBN | 800,000 | 28/12/2023 | 04/01/2024 | 771,114 | 898 | 770,216 |
| Bank Indonesia | OBN | 800,000 | 27/12/2023 | 03/01/2024 | 766,999 | 894 | 766,105 |
| Bank Indonesia | OBN | 700,000 | 03/03/2023 | 01/03/2024 | 691,222 | 7,449 | 683,773 |
| Bank Indonesia | OBN | 500,000 | 17/02/2023 | 16/02/2024 | 498,290 | 4,169 | 494,121 |
| Bank Indonesia | OBN | 300,000 | 28/12/2023 | 04/01/2024 | 288,369 | 239 | 288,130 |
| Bank Indonesia | OBN | 300,000 | 27/12/2023 | 03/01/2024 | 287,625 | 192 | 287,433 |
| Bank Indonesia | OBN | 250,000 | 24/02/2023 | 23/02/2024 | 249,505 | 15,830 | 233,675 |
| PT Bank CIMB Niaga Tbk | OBN | 200,000 | 12/10/2023 | 11/01/2024 | 197,501 | 418 | 197,083 |
| HSBC Ltd | OBN | 148,372 | 26/12/2023 | 25/01/2024 | 149,034 | 88 | 148,946 |
| DBS Bank Ltd | OBN | 147,965 | 22/12/2023 | 05/01/2024 | 148,272 | 529 | 147,743 |
| PT Bank CIMB Niaga Tbk | OBN | 100,000 | 12/10/2023 | 11/01/2024 | 98,751 | 209 | 98,542 |
| Bank Indonesia | OBN | 100,000 | 23/06/2023 | 21/06/2024 | 102,715 | 6,243 | 96,472 |
| Bank Indonesia | OBN | 100,000 | 18/08/2023 | 16/08/2024 | 102,305 | 6,227 | 96,078 |
| Bank Indonesia | OBN | 100,000 | 21/07/2023 | 19/07/2024 | 101,746 | 6,193 | 95,553 |
| Bank Indonesia | OBN | 100,000 | 17/02/2023 | 16/02/2024 | 99,370 | 6,305 | 93,065 |
| Bank Indonesia | OBN | 50,000 | 18/08/2023 | 17/05/2024 | 50,559 | 2,340 | 48,219 |
| Bank Indonesia | OBN | 50,000 | 04/08/2023 | 03/05/2024 | 50,428 | 2,334 | 48,094 |
| Bank Indonesia | OBN | 50,000 | 04/08/2023 | 02/08/2024 | 50,848 | 3,095 | 47,753 |
| Bank Indonesia | OBN | 50,000 | 10/02/2023 | 09/02/2024 | 50,946 | 3,232 | 47,714 |
| Bank Indonesia | OBN | 50,000 | 18/08/2023 | 16/02/2024 | 49,157 | 1,518 | 47,639 |
| Bank Indonesia | OBN | 50,000 | 07/07/2023 | 05/07/2024 | 50,565 | 3,073 | 47,492 |
| Bank Indonesia | OBN | 50,000 | 09/06/2023 | 07/06/2024 | 49,837 | 2,984 | 46,853 |
| Bank Indonesia | OBN | 50,000 | 04/08/2023 | 02/02/2024 | 48,343 | 1,499 | 46,844 |
| Bank Indonesia | OBN | 50,000 | 28/04/2023 | 26/01/2024 | 49,129 | 2,308 | 46,821 |
| Bank Indonesia | OBN | 50,000 | 09/06/2023 | 08/03/2024 | 48,971 | 2,233 | 46,738 |
| Bank Indonesia | OBN | 50,000 | 14/07/2023 | 12/04/2024 | 48,842 | 2,260 | 46,582 |
| Bank Indonesia | OBN | 50,000 | 31/03/2023 | 01/04/2024 | 49,597 | 3,077 | 46,520 |
| Bank Indonesia | OBN | 50,000 | 21/07/2023 | 19/01/2024 | 47,858 | 1,487 | 46,371 |
| Bank Indonesia | OBN | 50,000 | 21/07/2023 | 19/04/2024 | 48,622 | 2,251 | 46,371 |
| Bank Indonesia | OBN | 50,000 | 14/07/2023 | 12/07/2024 | 49,304 | 2,997 | 46,307 |
| Bank Indonesia | OBN | 30,000 | 25/10/2023 | 24/01/2024 | 29,143 | 464 | 28,679 |
| Bank Indonesia | OBN | 30,000 | 19/05/2023 | 17/05/2024 | 29,839 | 1,840 | 27,999 |
| Bank Indonesia | OBN | 30,000 | 14/04/2023 | 12/04/2024 | 29,825 | 1,831 | 27,994 |
| Bank Indonesia | OBN | 30,000 | 14/04/2023 | 12/01/2024 | 29,340 | 1,379 | 27,961 |
| Bank Indonesia | OBN | 30,000 | 05/05/2023 | 03/05/2024 | 29,749 | 1,835 | 27,914 |
| Bank Indonesia | OBN | 30,000 | 28/04/2023 | 26/04/2024 | 29,693 | 1,828 | 27,865 |
| Bank Indonesia | OBN | 20,000 | 12/05/2023 | 10/05/2024 | 20,003 | 1,233 | 18,770 |
| | | **14,596,337** | | | **14,063,046** | **111,702** | **13,951,344** |

## 14. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan)

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari: (lanjutan)

## *14. SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENTS TO RESELL (continued)*

*Securities purchased under agreements to resell as of 31 December 2023 and 2022 are as follows: (continued)*

**2022**

| *Counterparty* | Jenis Sekuritas/ *Type of Securities* | Nilai Nominal/ *Nominal Amount* | Tanggal Dimulai/ *Start Date* | Tanggal Jatuh Tempo/ *Maturity Date* | Nilai Penjualan Kembali/ *Resale Amount* | Pendapatan Bunga yang Belum Direalisasi/ *Unrealised Interest* | Nilai Tercatat/ *Carrying Value* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pihak ketiga/*Third parties*** | | | | | | | |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 3,000,000 | 27/12/2022 | 03/1/2023 | 2,852,628 | 1,306 | 2,851,322 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 2,756,100 | 30/12/2022 | 06/1/2023 | 2,639,137 | 2,417 | 2,636,720 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 2,000,000 | 30/12/2022 | 06/1/2023 | 1,915,124 | 1,754 | 1,913,370 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 1,144,800 | 28/12/2022 | 04/1/2023 | 1,090,085 | 665 | 1,089,420 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 855,200 | 28/12/2022 | 04/1/2023 | 813,310 | 497 | 812,813 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 750,000 | 29/12/2022 | 05/1/2023 | 721,081 | 770 | 720,311 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 550,000 | 30/12/2022 | 06/1/2023 | 525,496 | 562 | 524,934 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 500,000 | 28/12/2022 | 04/1/2023 | 475,508 | 508 | 475,000 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 500,000 | 26/12/2022 | 02/1/2023 | 478,379 | 511 | 477,868 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 500,000 | 27/12/2022 | 03/1/2023 | 477,937 | 510 | 477,427 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 300,000 | 19/12/2022 | 02/1/2023 | 281,286 | 87 | 281,199 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 250,000 | 29/12/2022 | 26/1/2023 | 232,298 | 1,083 | 231,215 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 250,000 | 27/12/2022 | 24/1/2023 | 233,834 | 1,090 | 232,744 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 250,000 | 26/12/2022 | 23/1/2023 | 241,708 | 1,127 | 240,581 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 250,000 | 28/12/2022 | 25/1/2023 | 238,911 | 1,114 | 237,797 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 243,900 | 30/12/2022 | 06/1/2023 | 233,034 | 214 | 232,820 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 200,000 | 20/12/2022 | 03/1/2023 | 187,568 | 86 | 187,482 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 200,000 | 21/12/2022 | 04/1/2023 | 187,725 | 115 | 187,610 |
| BPD Jawa Timur | OBN | 200,000 | 15/11/2022 | 14/2/2023 | 197,240 | 1,392 | 195,848 |
| BPD Jawa Timur | OBN | 200,000 | 15/11/2022 | 14/2/2023 | 197,240 | 1,392 | 195,848 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 200,000 | 23/12/2022 | 06/1/2023 | 186,010 | 178 | 185,832 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 150,000 | 23/12/2022 | 06/1/2023 | 139,509 | 313 | 139,196 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 100,000 | 23/12/2022 | 06/1/2023 | 93,005 | 89 | 92,916 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 100,000 | 23/12/2022 | 06/1/2023 | 93,006 | 89 | 92,917 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 100,000 | 28/12/2022 | 11/1/2023 | 93,915 | 165 | 93,750 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 100,000 | 30/12/2022 | 13/1/2023 | 95,869 | 200 | 95,669 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 100,000 | 06/12/2022 | 03/1/2023 | 93,042 | 418 | 92,624 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 100,000 | 07/12/2022 | 04/1/2023 | 92,958 | 417 | 92,541 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 100,000 | 19/12/2022 | 02/1/2023 | 93,762 | 201 | 93,561 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 100,000 | 26/12/2022 | 09/1/2023 | 93,562 | 210 | 93,352 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 100,000 | 27/12/2022 | 10/1/2023 | 96,222 | 215 | 96,007 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 100,000 | 28/12/2022 | 11/1/2023 | 93,915 | 210 | 93,705 |
| Bank National Nobu Tbk | OBN | 99,000 | 27/10/2022 | 26/1/2023 | 87,385 | 356 | 87,029 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 75,000 | 05/12/2022 | 02/1/2023 | 72,187 | 324 | 71,863 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 75,000 | 09/12/2022 | 06/1/2023 | 71,698 | 322 | 71,376 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 56,330 | 29/12/2022 | 12/1/2023 | 52,442 | 118 | 52,324 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 50,000 | 26/10/2022 | 25/1/2023 | 47,182 | 653 | 46,529 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 50,000 | 27/10/2022 | 26/1/2023 | 46,891 | 648 | 46,243 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 50,000 | 28/10/2022 | 27/1/2023 | 48,449 | 671 | 47,778 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 50,000 | 31/10/2022 | 30/1/2023 | 47,067 | 651 | 46,416 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 50,000 | 01/11/2022 | 31/1/2023 | 46,977 | 651 | 46,326 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 50,000 | 22/11/2022 | 21/2/2023 | 47,276 | 713 | 46,563 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 50,000 | 23/11/2022 | 22/2/2023 | 47,454 | 714 | 46,740 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 50,000 | 24/11/2022 | 23/2/2023 | 47,314 | 714 | 46,600 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 50,000 | 25/11/2022 | 24/2/2023 | 47,303 | 713 | 46,590 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 50,000 | 08/12/2022 | 05/1/2023 | 46,912 | 210 | 46,702 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 50,000 | 26/12/2022 | 27/3/2023 | 47,592 | 741 | 46,851 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 50,000 | 27/12/2022 | 28/3/2023 | 47,601 | 741 | 46,860 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 50,000 | 28/12/2022 | 29/3/2023 | 47,609 | 742 | 46,867 |
| Bank National Nobu Tbk | OBN | 50,000 | 29/11/2022 | 28/2/2023 | 45,468 | 458 | 45,010 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 50,000 | 29/12/2022 | 30/3/2023 | 47,267 | 736 | 46,531 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 43,670 | 29/12/2022 | 12/1/2023 | 40,203 | 90 | 40,113 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 30,000 | 10/10/2022 | 09/1/2023 | 28,219 | 355 | 27,864 |
| Bank OCBC NISP Tbk | OBN | 20,000 | 03/11/2022 | 02/2/2023 | 19,762 | 102 | 19,660 |
| Bank OCBC NISP Tbk | OBN | 20,000 | 08/12/2022 | 09/3/2023 | 19,779 | 229 | 19,550 |
| Bank OCBC NISP Tbk | OBN | 20,000 | 13/12/2022 | 14/3/2023 | 19,838 | 247 | 19,591 |
| Bank OCBC NISP Tbk | OBN | 20,000 | 20/12/2022 | 21/3/2023 | 19,925 | 271 | 19,654 |
| Bank OCBC NISP Tbk | OBN | 20,000 | 27/12/2022 | 28/3/2023 | 19,910 | 305 | 19,605 |
| Bank OCBC NISP Tbk | OBN | 20,000 | 29/12/2022 | 30/3/2023 | 19,949 | 312 | 19,637 |
| | | **17,499,000** | | | **16,663,963** | **32,692** | **16,631,271** |

## 14. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan) / *SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENTS TO RESELL (continued)*

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali tersebut di atas diklasifikasikan sebagai lancar.

*Securities purchased under agreements to resell are classified as current.*

Tingkat suku bunga tetap tahunan:

*Annual fixed interest rates:*

| | Rupiah % | Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar* % | |
|---|---|---|---|
| Suku bunga kontrak: | | | *Contractual interest rate:* |
| 2023 | 6.00 - 6.70 | 5.33 - 5.35 | *2023* |
| 2022 | 5.05 - 6.43 | - | *2022* |

## 15. BEBAN DIBAYAR DI MUKA / *PREPAID EXPENSES*

Beban dibayar di muka terdiri dari:

*Prepaid expenses consist of:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Asuransi | 1,806,064 | 2,083,359 | *Insurance* |
| Sewa dibayar di muka | 330,586 | 509,603 | *Prepaid rent* |
| Perbaikan dan pemeliharaan | 316,947 | 333,638 | *Service and maintenance* |
| Promosi | 64,462 | 102,316 | *Promotion* |
| Biaya tangguhan | 55,510 | 49,602 | *Deferred expenses* |
| Lainnya | 169,761 | 165,102 | *Others* |
| | **2,743,330** | **3,243,620** | |

## 16. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI / *INVESTMENTS IN ASSOCIATE*

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasar Modal telah menyetujui pernyataan penggabungan usaha PT BRI Syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri melalui surat No. S-289/D.04/2020 tertanggal 11 Desember 2020 serta melalui surat OJK Perbankan No. 4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021. Penggabungan usaha tersebut berlaku efektif di tanggal 1 Februari 2021 dan hasil penggabungan usaha akan menggunakan nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

*The Financial Service Authority (OJK) Capital Market has approved the statement of merger of businesses of PT BRI Syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah and PT Bank Syariah Mandiri through letter No. S-289/D.04/2020 dated 11 December 2020 and OJK Perbankan through letter No. 4/KDK.03/2021 dated 27 January 2021. The merger of businesses is effective on 1 February 2021 and the merger of businesses result will use name of PT Bank Syariah Indonesia Tbk.*

Pada tanggal 19 Desember 2022, PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") melakukan Penawaran Umum Terbatas dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 4.999.952.795 saham. Grup berhak membeli saham baru sebanyak 1.242.439.344 saham dengan harga Rp1.000 (nilai penuh) per lembar saham. Grup menggunakan sebagian HMETD dan meningkatkan penyertaan modal sahamnya terhadap BSI sebanyak 500.000.000 saham dengan harga Rp500.000. Sisa HMETD Grup dialihkan ke PT CIMB Sekuritas dimana Grup mendapatkan kas sebesar Rp74.244. Peningkatan dalam penyertaan modal terhadap BSI menyebabkan persentase kepemilikan terhadap BSI terdilusi menjadi 23,24% dan Grup membukukan keuntungan dari saham terdilusi senilai Rp46.794.

*On 19 December 2022, PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") undertook a Limited Public Offering through the issuance of pre-emptive rights of 4,999,952,795 shares. Group was entitled to buy new 1,242,439,344 shares for Rp1,000 (full amount) per share. Group increased its capital through the pre-emptive rights to BSI by 500,000,000 shares with total price of Rp500,000. Remaining pre-emptive rights of the Group was transferred to PT CIMB Sekuritas whereas Group gain cash amounted to Rp74,244. Increased capital to BSI lead to Group percentage of ownership diluted to 23.24% and Group recorded gain from diluted shares of Rp46,794.*

## 16. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan) / *16. INVESTMENT IN ASSOCIATES (continued)*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, entitas asosiasi yang dimiliki oleh Grup adalah sebagai berikut:

*As of 31 December 2023 and 2022, the associate of the Group was as follow:*

| Nama Perusahaan | Kegiatan Usaha/ *Business Activity* | Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership* 2023 | Nilai tercatat/ *Carrying Value* | *Company Name* |
|---|---|---|---|---|
| PT Bank Syariah Indonesia Tbk | Perbankan/*Banking* | 23.24% | 11,283,466 | *PT Bank Syariah Indonesia Tbk* |

| Nama Perusahaan | Kegiatan Usaha/ *Business Activity* | Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership* 2022 | Nilai tercatat/ *Carrying Value* | *Company Name* |
|---|---|---|---|---|
| PT Bank Syariah Indonesia Tbk | Perbankan/*Banking* | 23.24% | 10,048,975 | *PT Bank Syariah Indonesia Tbk* |

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang digunakan untuk pencatatan metode ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

*The following table is the summarised financial information for PT Bank Syariah Indonesia Tbk used for equity method accounting as of 31 December 2023 and 2022, and for the years then ended, which are accounted for using the equity method.*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Aset | 353,624,125 | 305,727,438 | *Assets* |
| Liabilitas | 314,806,601 | 272,221,828 | *Liabilities* |
| Aset bersih | 38,817,524 | 33,505,610 | *Net assets* |
| Pendapatan | 22,251,743 | 19,622,865 | *Revenue* |
| Laba bersih periode berjalan | 5,703,743 | 4,260,182 | *Net income for the periods* |
| Penghasilan komprehensif lain setelah pajak | 34,189 | 50,894 | *Other comprehensive income after tax* |
| Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan | 5,737,932 | 4,311,076 | *Total comprehensive income for the year* |

Jumlah bagian Grup atas penghasilan komprehensif dan jumlah tercatat pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

*Total Group's share of comprehensive income and carrying value of associates are as follows:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Saldo awal | 10,048,975 | 8,688,406 | *Beginning balance* |
| Bagian atas laba bersih | 1,325,550 | 990,066 | *Share of net income* |
| Bagian atas laba komprehensif lain | 7,946 | 11,829 | *Share of other comprehensive gain* |
| Jumlah bagian atas penghasilan komprehensif | 1,333,496 | 1,001,895 | *Total share of comprehensive income* |
| Pengurangan sebagian investasi dari dilusi kepemilikan saham di BSI | - | (615,195) | *Partial disposal of investment from dilution shares ownership in BSI* |
| Penambahan penyertaan investasi di BSI | - | 500,000 | *Additional investment in BSI* |
| Penambahan investasi dari porsi Grup karena kenaikan aset neto BSI dari Penawaran Umum Terbatas | - | 661,989 | *Addition investment from Group portion due increase net asset BSI from Limited Public Offering* |
| Dividen yang diterima | (99,005) | (188,120) | *Dividend received* |
| Jumlah tercatat | 11,283,466 | 10,048,975 | *Carrying value* |

## 16. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

## 16. *INVESTMENT IN ASSOCIATES (continued)*

Rekonsiliasi atas ringkasan informasi keuangan yang disajikan terhadap nilai buku dari kepentingan entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

*Reconciliation of the summarised financial information presented to the carrying amount of its interest in associate is as follows:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Pengakuan awal aset bersih | 33,505,610 | 25,076,755 | *Net asset initial recognition* |
| Laba bersih periode berjalan | 5,703,743 | 4,260,182 | *Net income for the year* |
| Penghasilan komprehensif lain setelah pajak | 34,189 | 50,894 | *Other comprehensive income after tax* |
| Pembayaran dividen | (426,018) | (757,051) | *Dividend payment* |
| Tambahan modal disetor | - | 4,937,652 | *Additional paid-in-capital* |
| Lain-lain | - | (62,822) | *Others* |
| | 38,817,524 | 33,505,610 | |
| Persentase kepemilikan efektif | 23.24% | 23.24% | *Percentage of effective ownership* |
| | 9,021,195 | 7,786,704 | |
| *Goodwill* | 2,262,271 | 2,262,271 | *Goodwill* |
| Nilai tercatat | 11,283,466 | 10,048,975 | *Carrying value* |

## 17. PENYERTAAN SAHAM - BERSIH

## 17. *EQUITY INVESTMENTS - NET*

**Penyertaan jangka panjang**

***Long-term equity investments***

| | Nilai Wajar/ *Fair Value* | | |
|---|---|---|---|
| | 2023 | 2022 | |
| Klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | 563,700 | 608,797 | *Classified as fair value through other comprehensive income* |

Penyertaan jangka panjang berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK adalah:

*The classification of long-term equity investments based on Financial Service Authority Rule collectibility are as follows:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Lancar | 563,700 | 608,797 | *Current* |
| Kurang lancar | - | - | *Substandard* |
| Diragukan | - | - | *Doubtful* |
| Total | 563,700 | 608,797 | *Total* |

Grup mengklasifikasikan investasi berikut pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Klasifikasi pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dibuat dengan pertimbangan investasi akan dimiliki dalam jangka panjang untuk kepentingan strategis.

*The Group designated certain investment as at fair value through comprehensive income (FVOCI). The FVOCI designation was made because the investments are expected to be held for the long-term strategic purposes.*

## 17. PENYERTAAN SAHAM - BERSIH (lanjutan) / *17. EQUITY INVESTMENTS - NET (continued)*

Penyertaan saham terdiri dari: / *Equity investment consist of:*

| Nama Perusahaan/*Company Name* | 2023 Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership* | 2022 Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership* | 2023 Biaya perolehan/ *Acquisition cost* | 2023 Nilai wajar/ *Fair value* | 2022 Biaya perolehan/ *Acquisition cost* | 2022 Nilai wajar/ *Fair value* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/*fair value through other comprehensive income*** | | | | | | |
| PT Fintek Karya Nusantara | 9.82% | 9.28% | 200,000 | 377,547 | 200,000 | 472,138 |
| PT Bank Mizuho Indonesia | 1.00% | 1.00% | 75,375 | 75,375 | 75,375 | 75,375 |
| PT Bank BTPN Tbk | 0.15% | 0.15% | 31,579 | 31,579 | 37,342 | 37,342 |
| PT Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN) | 17.50% | 17.50% | 3,500 | 23,288 | 3,500 | 9,277 |
| PT Kustodian Sentral Efek Indonesia | 2.50% | 2.50% | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| PT Pemeringkat Efek Indonesia | 0.16% | 0.64% | 158 | 158 | 158 | 158 |
| PT Bursa Efek Indonesia | 1.20% | 1.20% | 7,500 | 7,500 | 135 | 135 |
| Lain-lain | 99.99% | 0.00% | 9,236 | 9,236 | 6,872 | 6,872 |
| | | | 334,848 | 532,183 | 330,882 | 608,797 |
| **Nilai wajar melalui laba rugi/ *fair value through profit or loss*** | | | | | | |
| PT PANN Pembiayaan Maritim | 48.40% | 48.40% | - | - | 724,338 | - |
| Rukita | 2.50% | 2.50% | 31,517 | 31,517 | - | - |
| | | | 366,365 | 563,700 | 1,055,220 | 608,797 |

## 18. ASET LAIN-LAIN - BERSIH / *18. OTHER ASSETS - NET*

Aset lain-lain - bersih terdiri dari: / *Other assets - net consist of:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Piutang bunga | 4,331,026 | 3,848,918 | *Interest receivables* |
| Piutang terkait transaksi ATM dan kartu kredit | 3,662,144 | 2,577,566 | *Receivables from transactions related to ATM and credit card* |
| Piutang lain-lain-bersih | 2,679,406 | 3,959,580 | *Other receivables-net* |
| *Term Deposit* Valas Devisa Hasil Ekspor | 2,540,505 | - | *Foreign Exchange Term Deposit from Export Activities* |
| Agunan yang diambil alih setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp788.713 pada tanggal 31 Desember 2023 dan Rp806.914 pada tanggal 31 Desember 2022 | 897,057 | 1,150,179 | *Foreclosed collaterals, net of allowance for impairment losses of Rp788,713 as of 31 December 2023 and Rp806,914 as of 31 December 2022* |
| Piutang nasabah - Entitas Anak | 371,927 | 259,560 | *Receivables from customers - Subsidiary* |
| Persediaan kantor | 228,388 | 178,593 | *Office supplies* |
| Beban komisi ditangguhkan | 53,845 | 64,444 | *Deferred commission expenses* |
| Lain-lain setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp27.408 pada tanggal 31 Desember 2023 dan Rp27.880 pada tanggal 31 Desember 2022 | 2,207,899 | 1,817,274 | *Others, net of allowance for impairment losses of Rp27,408 as of 31 December 2023 and Rp27,880 as of 31 December 2022* |
| | **16,972,197** | **13,856,114** | |

Piutang lain-lain sebagian besar merupakan piutang kepada pemerintah, imbal jasa penjaminan dan penjualan obligasi.

*Other receivables mostly comprised of governments receivables, guarantee fee and sale of bonds receivables.*

*Term Deposit* Valas Devisa Hasil Ekspor merupakan suatu instrumen dimana dana devisa hasil ekspor dari rekening khusus eksportir ditempatkan pada Bank Indonesia melalui rekening Bank sesuai mekanisme pasar.

*Term Deposits of Foreign Exchange from Export Proceeds is an instrument where foreign exchange from export proceeds from exporters' special account are placed in Bank Indonesia through Bank's accounts in accordance with market mechanisms.*

## 18. ASET LAIN-LAIN - BERSIH (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023, piutang bunga sebagian besar merupakan bunga yang berasal dari pinjaman yang diberikan dan Obligasi Pemerintah masing-masing sebesar Rp1.885.321 dan Rp1.798.596 (31 Desember 2022: Rp1.591.451 dan Rp1.639.814).

BNI telah melakukan upaya penyelesaian atas agunan yang diambil alih dengan melakukan upaya penjualan dalam bentuk lelang atau pengambilalihan agunan oleh investor atas agunan yang diambil alih.

Properti terbengkalai termasuk di dalam pos "lain-lain" sebesar Rp2.734 setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp27.260 dan akumulasi penyusutan properti terbengkalai sebesar Rp1.995 pada tanggal 31 Desember 2023 dan sebesar RpNihil setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp27.260 dan akumulasi penyusutan properti terbengkalai sebesar Rp1.726 pada tanggal 31 Desember 2022.

BNI telah melakukan upaya penyelesaian atas properti terbengkalai dalam bentuk pemanfaatan untuk kegiatan operasional Bank (kantor, outlet, galeri, rumah dinas dan gudang kearsipan).

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk atas aset-aset yang disebutkan di atas telah memadai.

## *18. OTHER ASSETS - NET (continued)*

*As of 31 December 2023, interest receivables are mostly comprised of interest from loans and Government Bonds amounting to Rp1,885,321 and Rp1,798,596, respectively (31 December 2022: Rp1,591,451 and Rp1,639,814).*

*BNI has made efforts to settle foreclosed collaterals by making an attempt to sell in the form of an auction or take over of collateral by investors on foreclosed collaterals.*

*Abandoned properties are included in "Others" amounting to Rp2,734, net of allowance for impairment losses of Rp27,260 and accumulated depreciation of Rp1,995, as of 31 December 2023 and amounting to RpNil, net of allowance for impairment losses of Rp27,260 and accumulated depreciation of abandoned property amounting to Rp1,726, as of 31 December 2022.*

*BNI has made efforts to resolve abandoned properties by utilizing them for the Bank's operational activities (offices, outlets, gallery, official houses and warehouse).*

*Management believes that the allowance for impairment losses on the respective assets outlined above is adequate.*

## 19. ASET TETAP DAN ASET HAK-GUNA

Aset tetap kepemilikan langsung:

## *19. FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE OF ASSETS*

*Direct ownership of fixed assets:*

| | 2023 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo awal/ *Beginning balance*** | **Penambahan/ *Additions*** | **Pengurangan/ *Disposals*** | **Reklasifikasi/ *Reclassification*** | **Revaluasi/ *Revaluation*)*** | **Saldo akhir/ *Ending balance*** | |
| Biaya perolehan | | | | | | | *Acquisition cost* |
| Tanah | 16,023,337 | 215,683 | (3,282) | 119,116 | 9,515 | 16,364,369 | *Land* |
| Bangunan | 8,723,683 | 318,036 | (11,688) | 214,792 | 482 | 9,245,305 | *Buildings* |
| Perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor | 13,958,270 | 1,104,159 | (198,916) | 323,352 | - | 15,186,865 | *Office equipment and motor vehicles* |
| | 38,705,290 | 1,637,878 | (213,886) | 657,260 | 9,997 | 40,796,539 | |
| Aset dalam penyelesaian | 707,409 | 1,192,915 | (3,767) | (657,260) | - | 1,239,297 | *Construction in progress* |
| Aset hak guna | 2,342,759 | 705,655 | (396,400) | - | - | 2,652,014 | *Right of use of assets* |
| | 41,755,458 | 3,536,448 | (614,053) | - | 9,997 | 44,687,850 | |
| Akumulasi penyusutan | | | | | | | *Accumulated depreciation* |
| Bangunan | 2,813,741 | 559,294 | (7,154) | - | - | 3,365,881 | *Buildings* |
| Perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor | 11,345,144 | 1,159,922 | (187,810) | - | - | 12,317,256 | *Office equipment and motor vehicles* |
| | 14,158,885 | 1,719,216 | (194,964) | - | - | 15,683,137 | |
| Aset hak guna | 1,047,680 | 585,308 | (393,131) | - | - | 1,239,857 | *Right of use of assets* |
| | 15,206,565 | 2,304,524 | (588,095) | - | - | 16,922,994 | |
| **Nilai buku bersih** | **26,548,893** | | | | | **27,764,856** | ***Net book value*** |

*) Nilai revaluasi aset tetap merupakan hasil penilaian kembali aset tetap Entitas Anak.

*The revaluation value of fixed assets is the result of re-appraisal of the Subsidiary fixed assets *)*

**19. ASET TETAP DAN ASET HAK-GUNA** (lanjutan)

**19. *FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE OF ASSETS*** *(continued)*

Aset tetap kepemilikan langsung: (lanjutan)

*Direct ownership of fixed assets: (continued)*

| | 2022 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo awal/ *Beginning balance*** | **Penambahan/ *Additions*** | **Pengurangan/ *Disposals*** | **Reklasifikasi/ *Reclassification*** | **Revaluasi/ *Revaluation*** | **Dampak Akuisisi/ *Acquisition impact*** | **Saldo akhir/ *Ending balance*** | |
| Biaya perolehan | | | | | | | | *Acquisition cost* |
| Tanah | 15,968,903 | 47,028 | (6,002) | - | - | 13,408 | 16,023,337 | *Land* |
| Bangunan | 8,386,707 | 285,207 | (52,441) | 96,387 | - | 7,823 | 8,723,683 | *Buildings* |
| Perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor | 12,747,205 | 1,736,072 | (652,508) | 110,745 | | 16,756 | 13,958,270 | *Office equipment and motor vehicles* |
| | 37,102,815 | 2,068,307 | (710,951) | 207,132 | - | 37,987 | 38,705,290 | |
| Aset dalam penyelesaian | 521,525 | 825,081 | (432,065) | (207,132) | - | - | 707,409 | *Construction in progress* |
| Aset hak guna | 2,210,224 | 514,029 | (423,159) | - | - | 41,665 | 2,342,759 | *Right of use of assets* |
| | 39,834,564 | 3,407,417 | (1,566,175) | - | - | 79,652 | 41,755,458 | |
| Akumulasi penyusutan | | | | | | | | *Accumulated depreciation* |
| Bangunan | 2,249,706 | 565,823 | (1,788) | - | - | - | 2,813,741 | *Buildings* |
| Perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor | 9,889,523 | 1,793,402 | (337,781) | - | - | - | 11,345,144 | *Office equipment and motor vehicles* |
| | 12,139,229 | 2,359,225 | (339,569) | - | - | - | 14,158,885 | |
| Aset hak guna | 812,353 | 503,906 | (268,579) | - | - | - | 1,047,680 | *Right of use of assets* |
| | 12,951,582 | 2,863,131 | (608,148) | - | - | - | 15,206,565 | |
| **Nilai buku bersih** | **26,882,982** | | | | | | **26,548,893** | ***Net book value*** |

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup melakukan peninjauan kembali atas masa manfaat, metode penyusutan, dan nilai residu aset tetap dan menyimpulkan bahwa tidak terdapat perubahan atas metode dan asumsi tersebut.

*As of 31 December 2023 and 2022, the Group performed a review on useful life, depreciation method, and residual value of fixed assets and concluded that there was no change in those methodology and assumptions.*

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.719.216 dan Rp2.359.225 dicatat pada beban umum dan administrasi pada laporan laba rugi.

*Depreciation expense for the year ended 31 December 2023 and 2022 amounted to Rp1,719,216 and Rp2,359,225 are recorded on general and administrative expense in the statement of profit or loss.*

Aset tetap yang telah terdepresiasi penuh namun masih digunakan oleh Grup sebesar Rp9.616.323 dan Rp8.676.026 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, antara lain berupa perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor.

*The fixed assets that have been fully depreciated but still in use by the Group amounted to Rp9,616,323 and Rp8,676,026 as of 31 December 2023 and 2022, respectively, including, among others, office equipment and motor vehicles.*

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap yang dimiliki Grup selama tahun berjalan karena manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset tetap tidak melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

*Management believes that there is no impairment in the value of fixed assets owned by the Group during the year because management believes that the carrying amounts of fixed assets do not exceed the estimated recoverable amount.*

Aset tetap Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan pencurian dengan nilai pertanggungan sebesar Rp18.714.609 (31 Desember 2022: Rp18.694.506). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tersebut.

*As of 31 December 2023 and 2022, the fixed assets of the Bank were insured against risk of fire and theft with sum insured amounting to Rp18,714,609 (31 December 2022: Rp18,694,506). Management believes that the sum insured is adequate to cover possible losses on the assets insured.*

**19. ASET TETAP DAN ASET HAK-GUNA** (lanjutan)

**19. *FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE OF ASSETS*** *(continued)*

Aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Construction in progress as of 31 December 2023 and 2022 are as follows:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Tanah | - | 119,121 | *Land* |
| Bangunan | 450,350 | 262,613 | *Buildings* |
| Peralatan kantor | 788,947 | 325,675 | *Office equipment* |
| | 1,239,297 | 707,409 | |

Estimasi persentase tingkat penyelesaian aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2023 adalah berkisar antara 89% - 97% dan 31 Desember 2022: 86% - 95%. Aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2023 tersebut diperkirakan akan selesai pada tahun 2024.

*The estimated percentage of completion of construction in progress as of 31 December 2023 is between 89% - 97% and 31 December 2022: 86% - 95%. Those construction in progress as of 31 December 2023 are estimated to be completed in 2024.*

Nilai wajar tanah dan bangunan yang dimiliki Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tidak berbeda jauh dengan nilai tercatat karena Grup melakukan penilaian pada tanah dan bangunan pada tanggal 30 September 2021. Pada tahun 2023, PT Bank Hibank Indonesia melakukan perubahan pencatatan pada tanah dan bangunan mengikuti kebijakan Grup dengan menggunakan metode revaluasi. PT Bank Hibank Indonesia telah menugaskan jasa penilai terdaftar untuk melakukan penilaian (revaluasi) aset tetap (tanah dan bangunan) pada tanggal 19 Desember 2023.

*There is no significant difference between fair value and carrying value of land and building owned by the Group as of 31 December 2023 and 2022 because the Group performed revaluation over land and buildings on 30 September 2021. In 2023, PT Bank Hibank Indonesia change the recording of its land and buildings following the Group policy which using revaluation method. PT Bank Hibank Indonesia has assigned registered independent appraisers to appraise (revaluate) its fixed assets (land and buildings) dated 19 December 2023.*

Tidak ada aset tetap yang dijaminkan.

*There were no fixed assets pledged as collateral.*

Berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik butir 27.e, dengan mempertimbangkan nilai buku aset tetap (tanah dan bangunan) yang telah dilakukan revaluasi pada tahun 2015 dan 2018, maka pada tanggal 31 Desember 2021 Grup telah menugaskan perusahaan jasa penilai terdaftar untuk melaksanakan penilaian (revaluasi) aset tetap (tanah dan bangunan). Grup melakukan penilaian kembali atas tanah dan bangunan tersebut bukan untuk tujuan perpajakan tetapi hanya untuk pemenuhan ketentuan Bapepam dan LK tersebut.

*Based on Decision of Chairman of Bapepam and LK No. KEP-347/BL/2012 dated 25 June 2012, about the presentation and disclosure in financial report of issuer or a public company in point 27.e, by considering the book value of fixed assets (land and buildings) that on which revaluation has been conducted in 2015 and 2018, therefore on 31 December 2021, the Group assigned registered independent appraisers to appraise (revaluate) its fixed assets (land and buildings). The Group has revalued the value of that land and buildings not for tax purpose rather for the compliance of the aforementioned Bapepam and LK regulation.*

Penilaian atas tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai independen eksternal sebagai berikut:
a) KJPP Toha Okky Heru & Rekan
b) KJPP Rengganis Hamid & Rekan
c) KJPP Toto Suharto & Rekan
d) KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan

*The valuations of land and buildings are performed by the following external independent appraisers:*
*a) KJPP Toha Okky Heru & Rekan*
*b) KJPP Rengganis Hamid & Rekan*
*c) KJPP Toto Suharto & Rekan*
*d) KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan*

Penilaian atas tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai independen eksternal KJPP Ova Mustopa Soleh & Rekan untuk PT Bank Hibank Indonesia.

*The valuations of land and buildings are performed by KJPP Ova Mustopa Soleh & Rekan external independent appraisers:*

**19. ASET TETAP DAN ASET HAK-GUNA** (lanjutan)

Penilaian dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Indonesia, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan - ketentuan yang lazim. Metode penilaian yang dipakai adalah metode data pasar, metode biaya dan metode pendapatan. Elemen-elemen yang digunakan dalam perbandingan data untuk menentukan nilai wajar aset antara lain:

a) Jenis dan hak yang melekat pada properti
b) Kondisi pasar
c) Lokasi
d) Karakteristik fisik
e) Karakteristik dalam menghasilkan pendapatan
f) Karakteristik tanah

Informasi mengenai penilaian kembali aset tetap pada tanggal 31 Desember 2021 untuk kelompok aset tanah dan bangunan Grup di Indonesia dan luar negeri adalah sebagai berikut:

***19. FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE OF ASSETS** (continued)*

*Valuations are performed based on Indonesian Valuation Standards, determined based on reference to recent market transactions done on arm's length terms and appropriate requirements. The valuation methods used are market value approach, cost approach and income approach. Elements used in data comparison to determine fair value of assets, among others are as follows:*

*a) Types and rights attached to the property*
*b) Market condition*
*c) Location*
*d) Physical characteristics*
*e) Income producing characteristics*
*f) Land characteristics*

*Information on revaluation of land and buildings of the Group on 31 December 2021 located in Indonesia and overseas are as follows:*

| | Nilai Buku sebelum Revaluasi/ *Carrying Amount Before Revaluation* | Nilai Buku Setelah Revaluasi/ *Carrying Amount after Revaluation* | Keuntungan Revaluasi bersih/ *Net gain revaluation* | |
|---|---|---|---|---|
| Tanah | 15,350,940 | 15,968,903 | 617,963 | *Land* |
| Bangunan | 5,842,108 | 6,137,001 | 294,893 | *Buildings* |
| **Jumlah** | **21,193,048** | **22,105,904** | **912,856** | ***Total*** |

Penilaian kembali yang dilakukan atas tanah menghasilkan jumlah kenaikan nilai tercatat sebesar Rp617.963 yang terdiri dari kenaikan nilai tanah yang dicatat sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain" sebesar Rp669.629 dan penurunan nilai tanah yang diakui sebagai beban tahun 2021 sebesar Rp51.666.

*The revaluation of land resulted in an increase in the carrying amount of land amounting to Rp617,963 which consists of the increase in the carrying amount of land recognized as "Other Comprehensive Income" amounting to Rp669,629 and a decrease in carrying amount of land recognized in 2021 expenses amounting to Rp51,666.*

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi bangunan dicatat sebesar Rp294.893. Kenaikan ini terdiri dari kenaikan nilai bangunan yang dicatat sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain" sebesar Rp315.945 dan penurunan nilai bangunan yang diakui sebagai beban tahun 2021 sebesar Rp21.052.

*Increase in carrying amount of buildings from the revaluation of building is recorded at Rp294,893. The increase consists of the increase in the carrying amount of buildings recognized in "Other Comprehensive Income" amounting to Rp315,945 and decrease in the carrying amount of buildings recognized in 2021 expenses amounting to Rp21,052.*

Secara total kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dan bangunan dicatat sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain" adalah sebesar Rp912.856. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai beban pada tahun 2021 adalah sebesar Rp72.718.

*In total, the increase in the carrying amount from revaluation of land and buildings is recognized in "Other Comprehensive Income" amounting to Rp912,856. The decrease of carrying amount from revaluation results recognized in 2021 expenses amounting to Rp72,718.*

Informasi mengenai penilaian kembali aset tetap pada tanggal 31 Desember 2023 untuk kelompok aset tanah dan bangunan PT Bank Hibank di Indonesia adalah sebagai berikut:

*Information on revaluation of land and buildings of the PT Bank Hibank Indonesia on 31 December 2023 located in Indonesia are as follows:*

| | Nilai Buku sebelum Revaluasi/ *Carrying Amount Before Revaluation* | Nilai Buku Setelah Revaluasi/ *Carrying Amount after Revaluation* | Keuntungan Revaluasi bersih/ *Net gain revaluation* | |
|---|---|---|---|---|
| Tanah | 13,408 | 22,923 | 9,515 | *Land* |
| Bangunan | 288 | 770 | 482 | *Buildings* |
| **Jumlah** | **13,696** | **23,693** | **9,997** | ***Total*** |

**19. ASET TETAP DAN ASET HAK-GUNA** (lanjutan)

Penilaian kembali yang dilakukan atas tanah dan bangunan PT Bank Hibank Indonesia menghasilkan jumlah kenaikan nilai tercatat sebesar Rp9.997 yang terdiri dari kenaikan nilai tanah yang dicatat sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain".

Jika tanah dan bangunan dicatat sebesar harga perolehan, maka dicatat dalam jumlah sebagai berikut:

***19. FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE OF ASSETS** (continued)*

*The revaluation of land and building of PT Bank Hibank Indonesia resulted in an increase in the carrying amount of land and building amounting to Rp9,997 which consists of the increase in the carrying amount of land recognized as "Other Comprehensive Income".*

*If land and buildings were recorded using historical cost basis, the amount would be as follows:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Tanah | 1,773,261 | 1,774,041 | *Land* |
| Bangunan | | | *Buildings* |
| Harga perolehan | 2,972,139 | 2,941,815 | *Cost* |
| Akumulasi penyusutan | (2,859,396) | (2,850,634) | *Accumulated depreciation* |
| Nilai buku bangunan | 112,743 | 91,181 | *Net book amount* |
| Jumlah nilai buku bersih | 1,886,004 | 1,865,222 | *Total net book value* |

Perubahan cadangan revaluasi aset bersih setelah pajak adalah sebagai berikut:

*The movements in the asset revaluation reserve net of tax are as follows:*

| | **Cadangan revaluasi aset, bersih setelah pajak/ *Asset revaluation reserve, net of tax*** | |
|---|---|---|
| Saldo per 31 Desember 2022 | 15,441,439 | *Balance as of 31 December 2022* |
| Realisasi surplus revaluasi akibat dampak kehilangan pengendalian | 6,390 | *Revaluation surplus realization due to impact of loss of control* |
| Saldo per 31 Desember 2023 | 15,447,829 | *Balance as of 31 December 2023* |

| | **Cadangan revaluasi aset, bersih setelah pajak/ *Asset revaluation reserve, net of tax*** | |
|---|---|---|
| Saldo per 31 Desember 2021 | 15,442,025 | *Balance as of 31 December 2021* |
| Realisasi surplus revaluasi akibat dampak kehilangan pengendalian | (586) | *Revaluation surplus realization due to impact of loss of control* |
| Saldo per 31 Desember 2022 | 15,441,439 | *Balance as of 31 December 2022* |

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, selain tanah dan bangunan, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai wajar aset tetap dengan nilai tercatatnya.

*As of 31 December 2023 and 2022, there is no significant difference between the fair value and carrying value of fixed assets other than land and buildings.*

## 19. ASET TETAP DAN ASET HAK-GUNA (lanjutan) / *FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE OF ASSETS (continued)*

Perhitungan keuntungan/(kerugian) penjualan dan penghapusan aset tetap sebagai berikut:

*Calculation of gain/(loss) on sale and write-off of fixed assets as follows:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Harga perolehan | 30,670 | 1,566,175 | *Acquisition cost* |
| Akumulasi penyusutan | (25,967) | (608,148) | *Accumulated depreciation* |
| Nilai buku aset tetap yang dijual dan dihapus | 4,703 | 958,027 | *Book value of disposed fixed assets* |
| Hasil penjualan dan penghapusan aset tetap | 13,119 | 952,777 | *Proceeds from disposal of fixed assets* |
| Keuntungan/(kerugian) dari penjualan dan penghapusan aset tetap | 8,416 | (5,250) | *Gain/(loss) on sale and write-off of fixed assets* |

Aset hak-guna pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Right-of-use of assets as of 31 December 2023 and 2022 as follows:*

**2023**

| | Saldo awal/ *Beginning balance* | *Penambahan/ Additions* | *Pengurangan/ Disposals* | Reklasifikasi/ *Reclassification* | Saldo akhir/ *Ending balance* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biaya perolehan | | | | | | *Cost* |
| Tanah dan bangunan | 2,268,006 | 691,141 | (373,838) | - | 2,585,309 | *Land and buildings* |
| Perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor | 74,753 | 14,514 | (22,562) | - | 66,705 | *Office equipment and motor vehicles* |
| | 2,342,759 | 705,655 | (396,400) | - | 2,652,014 | |
| Akumulasi penyusutan | | | | | | *Accumulated depreciation* |
| Tanah dan bangunan | 1,011,761 | 551,497 | (374,353) | - | 1,188,905 | *Land and buildings* |
| Perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor | 35,919 | 33,811 | (18,778) | - | 50,952 | *Office equipment and motor vehicles* |
| | 1,047,680 | 585,308 | (393,131) | - | 1,239,857 | |
| **Nilai buku bersih** | **1,295,079** | | | | **1,412,157** | ***Net book value*** |

**2022**

| | Saldo awal/ *Beginning balance* | *Penambahan/ Additions* | *Pengurangan/ Disposals* | Reklasifikasi/ *Reclassification* | Dampak Akuisisi/ *Impact from acquisition* | Saldo akhir/ *Ending balance* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biaya perolehan | | | | | | | *Cost* |
| Tanah dan bangunan | 2,105,361 | 503,323 | (366,597) | - | 25,919 | 2,268,006 | *Land and buildings* |
| Perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor | 104,863 | 10,706 | (56,562) | - | 15,746 | 74,753 | *Office equipment and motor vehicles* |
| | 2,210,224 | 514,029 | (423,159) | - | 41,665 | 2,342,759 | |
| Akumulasi penyusutan | | | | | | | *Accumulated depreciation* |
| Tanah dan bangunan | 742,393 | 466,074 | (196,706) | - | - | 1,011,761 | *Land and buildings* |
| Perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor | 69,960 | 37,832 | (71,873) | - | - | 35,919 | *Office equipment and motor vehicles* |
| | 812,353 | 503,906 | (268,579) | - | - | 1,047,680 | |
| **Nilai buku bersih** | **1,397,871** | | | | | **1,295,079** | ***Net book value*** |

Grup menyewa beberapa aset termasuk rumah dinas, gedung kantor, ruang ATM, kendaraan dan lain-lain. Rata-rata masa sewa adalah 5 (lima) tahun.

*The Group had rent a number of assets which include official houses, offices, ATM space, vehicle and others. The average of lease term is 5 (five) years.*

**19. ASET TETAP DAN ASET HAK-GUNA** (lanjutan)

Jumlah pengeluaran kas untuk sewa selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah Rp240.769 (31 Desember 2022: Rp341.741).

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp585.308 dan Rp503.906 dicatat pada beban umum dan administrasi pada laporan laba rugi.

***19. FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE OF ASSETS** (continued)*

*The total cash outflow for leases for the years ended 31 December 2023 is amounting to Rp240,769 (31 December 2022: Rp341,741).*

*Depreciation expense for the years ended 31 December 2023 and 2022 amounted to Rp585,308 and Rp503,906 are recorded on general and administrative expense in the statement of profit or loss.*

**20. ASET TAKBERWUJUD**

Aset takberwujud terdiri dari:

***20. INTANGIBLE ASSETS***

*Intangible assets consist of the following:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| *Goodwill* | 727,786 | 727,786 | *Goodwill* |
| Hubungan pelanggan | 16,637 | 13,966 | *Customer relationships* |
| Merek dagang | - | 10,559 | *Trademarks* |
| | **744,423** | **752,311** | |

Pada bulan Mei 2022, Grup telah mengakuisisi PT Bank Hibank Indonesia. Atas transaksi ini, Grup memperoleh *goodwill* dan aset takberwujud tertentu berupa kontrak hubungan pelanggan dan merek dagang.

*In May 2022, the Group acquired PT Bank Hibank Indonesia. As a result of this acquisition, the Group recognised goodwill and certain intangible assets, such as contractual customer relationships and trademarks.*

**Penurunan nilai atas *goodwill***

Pengujian penurunan nilai atas *goodwill* yang dilakukan setiap tahun (pada tanggal 31 Desember) dan ketika terdapat suatu indikasi bahwa nilai tercatatnya mengalami penurunan nilai.

Nilai terpulihkan ditentukan berdasarkan perhitungan nilai wajar dikurangi biaya yang menggunakan metode *Discounted Cash Flow* 5 tahun. Grup menentukan unit penghasil kas ("UPK") sejalan dengan Bank Hibank sebagai UPK sendiri. Nilai tersebut dikategorikan berada dalam kategori pengukuran nilai wajar level 3.

Asumsi kunci yang digunakan dalam perhitungan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

***Impairment of goodwill***

*Goodwill are tested for impairment annually (as at 31 December) and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired.*

*The recoverable amount was determined based on fair value less cost of disposal calculations that uses the 5 years Discounted Cash Flow method. The Group determine the cash generating unit ("CGU") aligned with the Bank Hibank as a separate CGU. The value is within the category of fair value measurement level 3.*

*Certain key assumptions used in the fair value less cost of disposal calculation at 31 December 2023 are as follows*

| | **31 Desember/ *December* 2023** | |
|---|---|---|
| Tingkat pertumbuhan | 4.94% | *Growth rate* |
| Tingkat diskonto (WACC) | 9.80% | *Discount rate (WACC)* |

Tidak ada penurunan nilai *goodwill* yang diidentifikasi.

*No impairment of the goodwill was identified.*

Lihat Catatan 43 untuk informasi mengenai akuisisi PT Bank Hibank Indonesia.

*Refer to Note 43 for details acquisition of PT Bank Hibank Indonesia.*

## 21. LIABILITAS SEGERA / *21. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Rupiah** | | | ***Rupiah*** |
| Kewajiban sebagai *issuer* bank (ATM) | 2,991,170 | 2,706,856 | *Obligation as issuer bank* |
| Simpanan sementara yang belum diselesaikan | 788,753 | 925,895 | *Temporary deposit transactions not yet settled* |
| Setoran pajak sebagai bank persepsi | 334,092 | 205,821 | *Tax collection received by BNI as collecting bank* |
| Kerjasama pihak ketiga | 306,886 | 311,503 | *Third party agreements* |
| Dana setoran *smartpay* | 224,059 | 164,667 | *Fund deposits for smartpay* |
| Kiriman uang | 135,863 | 12,790 | *Money transfers* |
| Dana setoran cek | 58,307 | 45,489 | *Fund deposits for cheques* |
| Dana *trust* | 26,578 | 26,619 | *Fund deposits for trust* |
| Lainnya | 113,447 | 22,626 | *Others* |
| | 4,979,155 | 4,422,266 | |
| **Mata uang asing** | | | ***Foreign currencies*** |
| Dana *trust* | 138,534 | 139,667 | *Fund deposits for trust* |
| Setoran pajak sebagai bank persepsi | 77,146 | 32,475 | *Tax collection received by BNI as collecting Bank* |
| Kerjasama pihak ketiga | 50,634 | 4,310 | *Third party agreements* |
| Kiriman uang | 33,682 | 55,524 | *Money transfers* |
| Simpanan sementara yang belum diselesaikan | 14,424 | 26,182 | *Temporary deposit transactions not yet settled* |
| Lainnya | 1,377 | 5,936 | *Others* |
| | 315,797 | 264,094 | |
| | **5,294,952** | **4,686,360** | |

## 22. SIMPANAN NASABAH / *22. DEPOSITS FROM CUSTOMERS*

Informasi mengenai simpanan berdasarkan pihak yang berelasi diungkapkan pada Catatan 46k.

*Information with respect to transactions with related parties are disclosed in Note 46k.*

### a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currency*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Rupiah** | | | ***Rupiah*** |
| Tabungan | 222,512,910 | 230,378,383 | *Savings accounts* |
| Deposito berjangka | 208,275,592 | 185,145,882 | *Time deposits* |
| Giro | 203,157,259 | 211,971,828 | *Current accounts* |
| *Negotiable Certificate of Deposits* | - | 1,920,027 | *Negotiable Certificate of Deposits* |
| | 633,945,761 | 629,416,120 | |
| **Mata uang asing** | | | ***Foreign currencies*** |
| Giro | 142,338,909 | 102,653,306 | *Current accounts* |
| Deposito berjangka | 24,389,388 | 23,651,727 | *Time deposits* |
| Tabungan | 9,468,525 | 12,316,209 | *Savings accounts* |
| *Negotiable Certificate of Deposits* | 587,760 | 1,231,629 | *Negotiable Certificate of Deposits* |
| | 176,784,582 | 139,852,871 | |
| | **810,730,343** | **769,268,991** | |

## 22. SIMPANAN NASABAH (lanjutan) / *22. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)*

### a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan) / *a. By type and currency (continued)*

Perincian simpanan nasabah berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

*Deposits from customers based on currencies are as follows:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Rupiah** | 633,945,761 | 629,416,120 | *Rupiah* |
| Mata uang asing | | | ***Foreign currencies*** |
| Dolar Amerika Serikat | 165,780,761 | 133,980,970 | *United States Dollar* |
| Yen Jepang | 7,554,960 | 1,163,934 | *Japanese Yen* |
| Yuan China | 1,839,058 | 330,865 | *Chinese Yuan* |
| Dolar Singapura | 752,273 | 779,082 | *Singapore Dollar* |
| Euro Eropa | 721,360 | 3,425,591 | *European Euro* |
| Dolar Hong Kong | 50,901 | 48,120 | *Hong Kong Dollar* |
| Dolar Australia | 47,156 | 59,191 | *Australian Dollar* |
| Pound Sterling Inggris | 28,218 | 53,329 | *Great Britain Pound Sterling* |
| Franc Swiss | 4,560 | 3,476 | *Swiss Franc* |
| Won Korea Selatan | 2,253 | 5,073 | *South Korean Won* |
| Lain-lain | 3,082 | 3,240 | *Others* |
| | 176,784,582 | 139,852,871 | |
| | **810,730,343** | **769,268,991** | |

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

*Based on Law No. 24 dated 22 September 2004, effective on 22 September 2005, which was amended by the Government Regulation No. 3 dated 13 October 2008, the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, which the amount of guarantee can be amended if the situation complies with the valid particular criteria.*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai Besarnya Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000 untuk per nasabah per bank.

*Based on Government Regulation No. 66 Year 2008 dated 13 October 2008 regarding The Amount of Deposit Guaranteed by Indonesia Deposit Insurance Corporation, the amount of deposits covered by LPS is up to Rp2,000 per depositor per bank.*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, BNI adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

*As of 31 December 2023 and 2022, BNI was a participant of the above guarantee program.*

## 22. SIMPANAN NASABAH (lanjutan) / *22. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)*

### b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Pihak berelasi** | | | ***Related parties*** |
| **Rupiah** | | | ***Rupiah*** |
| Giro | 64,848,639 | 80,809,404 | *Current accounts* |
| Deposito berjangka | 26,986,048 | 30,400,970 | *Time deposits* |
| Tabungan | 146,280 | 288,465 | *Savings accounts* |
| *Negotiable Certificate of Deposits* | - | 184,958 | *Negotiable Certificate of Deposits* |
| | 91,980,967 | 111,683,797 | |
| **Mata uang asing** | | | ***Foreign currencies*** |
| Giro | 55,991,467 | 39,682,253 | *Current accounts* |
| Deposito berjangka | 4,088,842 | 3,362,559 | *Time deposits* |
| Tabungan | 19,114 | 79,654 | *Saving accounts* |
| | 60,099,423 | 43,124,466 | |
| Total pihak berelasi | 152,080,390 | 154,808,263 | *Total related parties* |
| **Pihak ketiga** | | | ***Third parties*** |
| **Rupiah** | | | ***Rupiah*** |
| Tabungan | 222,366,630 | 230,089,918 | *Savings accounts* |
| Deposito berjangka | 181,289,544 | 154,744,912 | *Time deposits* |
| Giro | 138,308,620 | 131,162,424 | *Current accounts* |
| *Negotiable Certificate of Deposits* | - | 1,735,069 | *Negotiable Certificate of Deposits* |
| | 541,964,794 | 517,732,323 | |
| **Mata uang asing** | | | ***Foreign currencies*** |
| Giro | 86,347,442 | 62,971,053 | *Current accounts* |
| Deposito berjangka | 20,300,546 | 20,289,168 | *Time deposits* |
| Tabungan | 9,449,411 | 12,236,555 | *Savings accounts* |
| *Negotiable Certificate of Deposits* | 587,760 | 1,231,629 | *Negotiable Certificate of Deposits* |
| | 116,685,159 | 96,728,405 | |
| Total pihak ketiga | 658,649,953 | 614,460,728 | *Total third parties* |
| | **810,730,343** | **769,268,991** | |

### c. Deposito berjangka berdasarkan jangka waktu kontrak / *c. Time deposits by contractual period*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| <1 bulan | 11,607,194 | 12,818,276 | *<1 month* |
| 1 - <3 bulan | 80,027,214 | 65,354,176 | *1 - <3 months* |
| 3 - <6 bulan | 53,060,549 | 57,249,871 | *3 - <6 months* |
| 6 - 12 bulan | 70,166,808 | 32,190,538 | *6 - 12 months* |
| >12 bulan | 17,803,215 | 41,184,748 | *>12 months* |
| | **232,664,980** | **208,797,609** | |

### d. Simpanan yang diblokir dan dijadikan jaminan / *d. Deposits blocked and pledged as collateral*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Giro | 16,170,794 | 48,907,452 | *Current accounts* |
| Tabungan | 14,832,482 | 25,863,453 | *Savings accounts* |
| Deposito berjangka | 7,253,007 | 7,142,865 | *Time deposits* |
| **Total** | **38,256,283** | **81,913,770** | ***Total*** |

## 22. SIMPANAN NASABAH (lanjutan) / *22. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)*

### e. Tingkat suku bunga dan bagi hasil per tahun / *e. Annual interest rates and profit sharing*

| | Rupiah / *Rupiah* % | Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar* % | Dolar Singapura/ *Singapore Dollar* % | Euro Eropa/ *European Euro* % | Yen Jepang/ *Japanese Yen* % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.00 - 7.50 | 0.00 - 6.90 | 0.00 - 1.75 | 0.00 - 0.10 | 0.00 - 0.01 | *2023* |
| 2022 | 0.00 - 6.39 | 0.00 - 4.75 | 0.00 - 1.33 | 0.00 - 0.75 | 0.00 - 0.01 | *2022* |

## 23. SIMPANAN DARI BANK LAIN / *23. DEPOSITS FROM OTHER BANKS*

Informasi mengenai simpanan berdasarkan pihak yang berelasi diungkapkan pada Catatan 46l.

*Information with respect to transactions with related parties are disclosed in Note 46l.*

### a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currency*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Rupiah** | | | ***Rupiah*** |
| Giro | 1,320,942 | 1,121,824 | *Current accounts* |
| Pinjaman pasar uang antar bank | 625,000 | - | *Interbank money market* |
| Deposito berjangka | 63,730 | 101,455 | *Time deposits* |
| *Negotiable Certificate of Deposit* | - | 477,808 | *Negotiable Certificate of Deposits* |
| Simpanan lainnya | 648,514 | 626,030 | *Other deposits* |
| | 2,658,186 | 2,327,117 | |
| **Mata uang asing** | | | ***Foreign currencies*** |
| Pinjaman pasar uang antar bank | 4,492,755 | 8,175,341 | *Interbank money market* |
| Giro | 3,055,587 | 3,084,018 | *Current accounts* |
| Deposito berjangka | 740,384 | 801,108 | *Time deposits* |
| *Negotiable Certificate of Deposit* | 515,651 | 310,304 | *Negotiable Certificate of Deposits* |
| Simpanan lainnya | 431,425 | 546,666 | *Other deposits* |
| | 9,235,802 | 12,917,437 | |
| | **11,893,988** | **15,244,554** | |

Perincian simpanan dari bank lain berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

*Deposits from other banks based on currencies are as follows:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Rupiah** | 2,658,186 | 2,327,117 | ***Rupiah*** |
| **Mata uang asing** | | | ***Foreign currencies*** |
| Dolar Amerika Serikat | 5,286,458 | 9,793,195 | *United States Dollar* |
| Yen Jepang | 3,273,087 | 2,589,026 | *Japanese Yen* |
| Dolar Singapura | 566,429 | 486,481 | *Singapore Dollar* |
| Euro Eropa | 66,188 | 24,287 | *European Euro* |
| Dolar Hong Kong | 27,217 | 12,245 | *Hong Kong Dollar* |
| Pound Sterling Inggris | 16,423 | 12,203 | *Great Britain Pound Sterling* |
| | 9,235,802 | 12,917,437 | |
| | **11,893,988** | **15,244,554** | |

## 23. SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan) / *23. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (continued)*

### b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Pihak berelasi** | | | ***Related parties*** |
| **Rupiah** | | | ***Rupiah*** |
| Giro | 14,351 | 33,041 | *Current accounts* |
| *Negotiable Certificate of Deposit* | - | 156,010 | *Negotiable Certificate of Deposit* |
| Simpanan lainnya | - | 4,889 | *Other deposits* |
| | 14,351 | 193,940 | |
| **Mata uang asing** | | | ***Foreign currencies*** |
| Giro | 1,327,918 | 506,727 | *Current accounts* |
| Pinjaman pasar uang antar bank | 1,231,760 | 2,179,450 | *Interbank money market* |
| *Negotiable Certificate of Deposit* | - | 310,304 | *Negotiable Certificate of Deposit* |
| Simpanan lainnya | 131,078 | - | *Other deposits* |
| | 2,690,756 | 2,996,481 | |
| Total pihak berelasi | 2,705,107 | 3,190,421 | *Total related parties* |
| **Pihak ketiga** | | | ***Third parties*** |
| **Rupiah** | | | ***Rupiah*** |
| Giro | 1,306,591 | 1,088,783 | *Current accounts* |
| Pinjaman pasar uang antar bank | 625,000 | - | *Interbank money market* |
| *Negotiable Certificate of Deposit* | - | 321,798 | *Negotiable Certificate of Deposit* |
| Deposito berjangka | 63,730 | 101,455 | *Time deposits* |
| Simpanan lainnya | 648,514 | 621,141 | *Other deposits* |
| | 2,643,835 | 2,133,177 | |
| **Mata uang asing** | | | ***Foreign currencies*** |
| Pinjaman pasar uang antar bank | 3,260,995 | 5,995,891 | *Interbank money market* |
| Giro | 1,727,669 | 2,577,291 | *Current accounts* |
| Deposito berjangka | 740,384 | 801,108 | *Time deposits* |
| *Negotiable Certificate of Deposit* | 515,651 | - | *Negotiable Certificate of Deposit* |
| Simpanan lainnya | 300,347 | 546,666 | *Other deposits* |
| | 6,545,046 | 9,920,956 | |
| Total pihak ketiga | 9,188,881 | 12,054,133 | *Total third parties* |
| | **11,893,988** | **15,244,554** | |

## 23. SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan) / *23. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (continued)*

### c. Berdasarkan tingkat suku bunga dan bagi hasil per tahun / *c. By annual interest rates and profit sharing*

| | Rupiah % | Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar* % | Yen Jepang/ *Japanese Yen* % | Dolar Singapura/ *Singapore Dollar* % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.00 - 6.70 | 0.00 - 6.05 | 0.00 - 0.45 | 0.00 - 4.20 | *2023* |
| 2022 | 0.00 - 5.83 | 0.00 - 5.00 | 0.00 - 0.40 | 0.00 - 4.05 | *2022* |

### d. Simpanan yang diblokir dan dijadikan jaminan / *d. Deposits blocked and pledged as collateral*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Giro | 42,553 | 51,314 | *Current accounts* |
| Deposito berjangka | 4,707 | 5,241 | *Time deposits* |
| Tabungan | 3,501 | 9,046 | *Savings accounts* |
| | **50,761** | **65,601** | |

## 24. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI / *24. SECURITIES SOLD UNDER AGREEMENTS TO REPURCHASE*

| Pihak lawan/ *Counterparty* | Jenis Sekuritas/ *Type of Securities* | Nilai Nominal/ *Nominal Amount* | Tanggal Dimulai/ *Start Date* | Tanggal Jatuh Tempo/ *Maturity Date* | Nilai Pembelian Kembali/ *Repurchase Amount* | Beban Bunga yang Belum Diamortisasi/ *Unamortized Interest Expenses* | Nilai Bersih/ *Net Value* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2023** | | | | | |
| Rupiah/*Rupiah* | | | | | | | |
| BPD Kalimantan Timur | OBN | 200,000 | 15/12/2023 | 15/1/2024 | 199,901 | 587 | 199,314 |
| | | **200,000** | | | **199,901** | **587** | **199,314** |
| Mata uang asing/*Foreign currencies* | | | | | | | |
| JP Morgan Chase Bank | OBN | 1,219,000 | 13/4/2023 | 15/9/2026 | 1,254,812 | 156,592 | 1,098,220 |
| Standard Chartered, Jakarta | OBN | 1,000,000 | 12/4/2023 | 15/5/2027 | 1,129,594 | 176,903 | 952,691 |
| JP Morgan Chase Bank | OBN | 1,070,000 | 12/4/2023 | 15/5/2027 | 1,111,926 | 174,026 | 937,900 |
| Deutsche Bank AG. | OBN | 1,001,000 | 12/4/2023 | 15/5/2027 | 1,105,434 | 173,235 | 932,199 |
| Standard Chartered, Jakarta | OBN | 700,000 | 14/4/2023 | 15/4/2026 | 729,641 | 85,943 | 643,698 |
| Deutsche Bank AG. | OBN | 700,000 | 14/4/2023 | 15/4/2026 | 712,500 | 83,084 | 629,416 |
| JP Morgan Chase Bank | OBN | 743,675 | 16/11/2023 | 16/11/2028 | 718,734 | 175,394 | 543,340 |
| JP Morgan Chase Bank | OBN | 523,618 | 17/9/2021 | 15/5/2024 | 525,917 | 16,990 | 508,927 |
| JP Morgan Chase Bank | OBN | 303,321 | 16/11/2023 | 17/4/2028 | 299,056 | 66,190 | 232,866 |
| BNP Paribas | OBN | 230,955 | 12/10/2023 | 17/1/2024 | 215,775 | 3,169 | 212,606 |
| | | **7,491,569** | | | **7,803,389** | **1,111,526** | **6,691,863** |
| | | **7,691,569** | | | **8,003,290** | **1,112,113** | **6,891,177** |

## 24. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI (lanjutan)

## *24. SECURITIES SOLD UNDER AGREEMENTS TO REPURCHASE (continued)*

| Pihak lawan/ *Counterparty* | Jenis Sekuritas/ *Type of Securities* | Nilai Nominal/ *Nominal Amount* | Tanggal Dimulai/ *Start Date* | Tanggal Jatuh Tempo/ *Maturity Date* | Nilai Pembelian Kembali/ *Repurchase Amount* | Beban Bunga yang Belum Diamortisasi/ *Unamortized Interest Expenses* | Nilai Bersih/ *Net Value* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2022** | | | | |
| **Pihak ketiga/*Third parties*** | | | | | | | |
| Rupiah/*Rupiah* | | | | | | | |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 400,000 | 15/11/2022 | 14/2/2023 | 394,442 | 2,766 | 391,676 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 99,000 | 27/10/2022 | 26/1/2023 | 87,377 | 354 | 87,023 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 50,000 | 29/11/2022 | 28/2/2023 | 45,463 | 454 | 45,009 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 20,000 | 03/11/2022 | 02/2/2023 | 19,760 | 102 | 19,658 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 20,000 | 20/12/2022 | 21/3/2023 | 19,923 | 270 | 19,653 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 20,000 | 29/12/2022 | 30/3/2023 | 19,947 | 310 | 19,637 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 20,000 | 27/12/2022 | 28/3/2023 | 19,908 | 303 | 19,605 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 20,000 | 13/12/2022 | 14/3/2023 | 19,836 | 245 | 19,591 |
| Bank Indonesia, Jakarta | OBN | 20,000 | 08/12/2022 | 09/3/2023 | 19,777 | 228 | 19,549 |
| | | **669,000** | | | **646,433** | **5,032** | **641,401** |
| Mata uang asing/*Foreign currencies* | | | | | | | |
| JP Morgan Chase Bank | OBN | 523,618 | 17/09/2021 | 15/5/2024 | 531,741 | 17,160 | 514,581 |
| BNP Paribas, France | OBN | 568,214 | 27/7/2022 | 31/1/2023 | 444,523 | 8,051 | 436,472 |
| BNP Paribas, France | OBN | 474,809 | 20/7/2022 | 23/1/2023 | 416,225 | 7,561 | 408,664 |
| Standard Chartered, Jakarta | OBN | 356,000 | 11/5/2020 | 15/5/2023 | 332,424 | 20,045 | 312,379 |
| HSBC, Hongkong | OBN | 358,053 | 23/12/2022 | 22/6/2023 | 310,704 | 6,782 | 303,922 |
| BNP Paribas, France | OBN | 381,404 | 13/12/2022 | 15/6/2023 | 275,166 | 7,299 | 267,867 |
| | | **2,662,098** | | | **2,310,783** | **66,898** | **2,243,885** |
| | | **3,331,098** | | | **2,957,216** | **71,930** | **2,885,286** |

Tingkat suku bunga tetap tahunan: *Annual fixed interest rates:*

| | Rupiah % | Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar* % | |
|---|---|---|---|
| Suku bunga kontrak: | | | *Contractual interest rate:* |
| 2023 | 6.65 | 1.30 - 6.32 | *2023* |
| 2022 | 5.63 - 8.13 | 1.50 - 4.75 | *2022* |

## 25. LIABILITAS AKSEPTASI

## *25. ACCEPTANCE PAYABLES*

### a. Berdasarkan pihak dan mata uang

### *a. By party and currency*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Rupiah** | | | ***Rupiah*** |
| Bank | 1,519,809 | 1,183,632 | *Banks* |
| Kreditur non-bank | 244,375 | 190,225 | *Non-bank creditors* |
| | 1,764,184 | 1,373,857 | |
| **Mata uang asing** | | | ***Foreign currencies*** |
| Bank | 3,939,319 | 3,773,041 | *Banks* |
| Kreditur non-bank | 45,044 | 154,345 | *Non-bank creditors* |
| | 3,984,363 | 3,927,386 | |
| | **5,748,547** | **5,301,243** | |

## 25. LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan) / *ACCEPTANCE PAYABLES (continued)*

Perincian liabilitas akseptasi berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

*Acceptance payables based on currencies are as follows:*

### a. Berdasarkan pihak dan mata uang (lanjutan) / *By party and currency (continued)*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Rupiah** | 1,764,184 | 1,373,857 | ***Rupiah*** |
| **Mata uang asing** | | | ***Foreign currencies*** |
| Dolar Amerika Serikat | 3,897,148 | 3,844,172 | *United States Dollar* |
| Euro Eropa | 66,367 | 39,870 | *European Euro* |
| Yuan China | 15,221 | 26,880 | *Chinese Yuan* |
| Yen Jepang | 5,627 | 15,421 | *Japanese Yen* |
| Franc Swiss | - | 1,043 | *Swiss Franc* |
| | 3,984,363 | 3,927,386 | |
| | **5,748,547** | **5,301,243** | |

### b. Berdasarkan hubungan / *By relationship*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Pihak berelasi** | | | ***Related parties*** |
| Rupiah | 1,049,883 | 836,603 | *Rupiah* |
| Mata uang asing | 20,717 | 152,240 | *Foreign currencies* |
| Total pihak berelasi | 1,070,600 | 988,843 | *Total related parties* |
| **Pihak ketiga** | | | ***Third parties*** |
| Rupiah | 714,301 | 537,254 | *Rupiah* |
| Mata uang asing | 3,963,646 | 3,775,146 | *Foreign currencies* |
| Total pihak ketiga | 4,677,947 | 4,312,400 | *Total third parties* |
| | **5,748,547** | **5,301,243** | |

## 26. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR / *ACCRUED EXPENSES*

Beban yang masih harus dibayar terdiri dari:

*Accrued expenses consist of the following:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Biaya teknologi dan telekomunikasi | 558,506 | 509,481 | *Technology and telecommunication expenses* |
| Biaya kantor | 467,642 | 474,257 | *Office expenses* |
| Kewajiban sebagai Bank penerbit | 460,742 | 307,780 | *Issuer Bank liabilities* |
| Biaya *loyalty* | 49,905 | 47,642 | *Loyalty expenses* |
| Biaya promosi | 5,288 | 6,253 | *Sales promotion expenses* |
| Lain-lain | 121,782 | 95,257 | *Others* |
| | **1,663,865** | **1,440,670** | |

## 27. PENYISIHAN / *PROVISIONS*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi | 2,165,058 | 2,697,672 | *Estimated losses from commitments and contingencies* |
| Penyisihan atas perkara hukum dan lainnya | 7,674 | 14,674 | *Provision for legal cases and others* |
| | **2,172,732** | **2,712,346** | |

## 27. PENYISIHAN (lanjutan) / *PROVISIONS (continued)*

a. Perubahan cadangan atas perkara hukum adalah sebagai berikut:

*a. The movements of the allowance for legal cases are as follows:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Saldo awal | 14,674 | 44,358 | *Beginning balance* |
| Pembalikan selama tahun berjalan | (7,000) | (29,684) | *Reversal during the year* |
| | **7,674** | **14,674** | |

Bank saat ini masih menghadapi permasalahan hukum diantaranya dengan debitur, pemilik dana dan/atau pihak ketiga. Saat ini permasalahan hukum tersebut masih dalam proses/upaya hukum.

*The Bank has a number of outstanding litigation cases, including lawsuits with debtors, fund owners and/or third parties. Currently, litigation cases are still in legal process.*

Jumlah klaim terhadap Bank dan estimasi biaya penyelesaian perkara atas tuntutan hukum yang belum selesai pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp7.660 dan Rp14.654. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan atas perkara hukum telah memadai.

*The Bank's total potential financial exposure and estimation on settlement of legal cases arising from outstanding lawsuits as of 31 December 2023 and 2022 amounted to Rp7,660 and Rp14,654, respectively. As of 31 December 2023 and 2022, Management believes that the provision for legal cases is adequate.*

b. Perubahan nilai tercatat bruto pada komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

*b. The movements of gross carrying amount on commitments and contingencies are as follows:*

| | 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired*** | **Total/*Total*** | |
| **Garansi bank yang diterbitkan** | | | | | ***Bank guarantees issued*** |
| Saldo awal | 56,655,579 | 5,676,476 | 776,913 | 63,108,968 | *Beginning balance* |
| Pengalihan dari: | | | | | *Transfer from:* |
| - Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan | (3,852,868) | 3,852,868 | - | - | *12-month ECL-* |
| - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk | 1,746,822 | (1,746,822) | - | - | *Lifetime ECL not credit -impaired* |
| - Pengalihan dari/ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk - bersih | 575 | (3,240) | 2,665 | - | *Transfer from/to lifetime ECL credit-impaired - net* |
| Pengukuran kembali bersih*) | (21,893,089) | (4,330,468) | (2,172,751) | (28,396,308) | *Net remeasurement*)* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 40,524,918 | 4,016,438 | 1,966,140 | 46,507,496 | *New financial assets originated or purchased* |
| Pembayaran penuh | (13,737,880) | (491,034) | (28,139) | (14,257,053) | *Full repayment* |
| Valuta asing dan perubahan lain | (160,838) | (21,536) | (3,598) | (185,972) | *Foreign exchange and other movements* |
| | **59,283,219** | **6,952,682** | **541,230** | **66,777,131** | |

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih adalah pembayaran kembali

*Including in the net measurement is repayment *)*

**27. PENYISIHAN** (lanjutan)

***27. PROVISIONS** (continued)*

b. Perubahan nilai tercatat bruto pada komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

*b. The movements of gross carrying amount on commitments and contingencies are as follows: (continued)*

| | 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/*Lifetime ECL Not Credit-impaired*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/*Lifetime ECL Credit-impaired*** | **Total/*Total*** | |
| **Garansi bank yang diterbitkan** | | | | | ***Bank guarantees issued*** |
| Saldo awal | 50,338,165 | 6,680,398 | 642,485 | 57,661,048 | *Beginning balance* |
| Pengalihan dari: | | | | | *Transfer from:* |
| - Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan | (717,390) | 717,390 | - | - | *12-month ECL-* |
| - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk | 2,073,911 | (2,073,911) | - | - | *Lifetime ECL not credit - -impaired* |
| - Pengalihan dari/ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk - bersih | (143,131) | (237,223) | 380,354 | - | *Transfer from/to lifetime ECL credit-impaired - net* |
| Pengukuran kembali bersih*) | (17,381,946) | (4,223,183) | (1,445,387) | (23,050,516) | *Net remeasurement*)* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 35,825,450 | 5,225,511 | 1,191,427 | 42,242,388 | *New financial assets originated or purchased* |
| Pembayaran penuh | (15,200,904) | (538,012) | - | (15,738,916) | *Full repayment* |
| Valuta asing dan perubahan lain | 1,861,424 | 125,506 | 8,034 | 1,994,964 | *Foreign exchange and other movements* |
| | **56,655,579** | **5,676,476** | **776,913** | **63,108,968** | |

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih adalah pembayaran kembali dan dampak akuisisi

*Including in the net measurement is repayment and impact of acquisition*)*

| | 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/*Lifetime ECL Not Credit-impaired*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/*Lifetime ECL Credit-impaired*** | **Total/*Total*** | |
| ***Irrevocable letters of credit*** | | | | | ***Irrevocable letters of credit*** |
| Saldo awal | 15,180,092 | 585,899 | 308,204 | 16,074,195 | *Beginning balance* |
| Pengalihan dari: | | | | | *Transfer from:* |
| - Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan | (594,357) | 594,357 | - | - | *12-month ECL-* |
| - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk | 192,452 | (192,452) | - | - | *Lifetime ECL not credit – -impaired* |
| Pengukuran kembali bersih*) | 15,422,555 | (283,956) | (62,969) | 15,075,630 | *Net remeasurement*)* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 14,013,076 | 343,458 | 218,181 | 14,574,715 | *New financial assets originated or purchased* |
| Pembayaran penuh | (27,822,922) | (606,614) | (341,470) | (28,771,006) | *Full repayment* |
| Valuta asing dan perubahan lain | (96,312) | (7,389) | 4,474 | (99,227) | *Foreign exchange and other movements* |
| | **16,294,584** | **433,303** | **126,420** | **16,854,307** | |

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih adalah pembayaran kembali.

*Including in the net measurement is repayment *)*

**27. PENYISIHAN** (lanjutan)

***27. PROVISIONS** (continued)*

b. Perubahan nilai tercatat bruto pada komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

*b. The movements of gross carrying amount on commitments and contingencies are as follows: (continued)*

| | 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired* | Total/*Total* | |
| ***Irrevocable letters of credit*** | | | | | ***Irrevocable letters of credit*** |
| Saldo awal | 7,345,355 | 1,176,122 | 224,935 | 8,746,412 | *Beginning balance* |
| Pengalihan dari: | | | | | *Transfer from:* |
| - Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan | (988,936) | 988,936 | - | - | *12-month ECL-* |
| - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk | 686,639 | (686,639) | - | - | *Lifetime ECL not credit -impaired* |
| Pengalihan dari/ke: kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk - bersih | - | (21,918) | 21,918 | - | *Transfer from/to lifetime ECL credit-impaired - net* |
| Pengukuran kembali bersih*) | 23,149,390 | 806,690 | (29,382) | 23,926,698 | *Net remeasurement*)* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 16,579,659 | 234,803 | 522,170 | 17,336,632 | *New financial assets originated or purchased* |
| Pembayaran penuh | (32,545,881) | (1,782,816) | (452,759) | (34,781,456) | *Full repayment* |
| Valuta asing dan perubahan lain | 953,866 | (129,279) | 21,322 | 845,909 | *Foreign exchange and other movements* |
| | **15,180,092** | **585,899** | **308,204** | **16,074,195** | |

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih adalah pembayaran kembali dan dampak akuisisi

*Including in the net measurement is repayment and impact of acquisition*)*

c. Perubahan estimasi kerugian pada komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

*c. The movements of estimated losses on commitments and contingencies are as follows:*

| | 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired* | Total/*Total* | |
| **Garansi bank yang diterbitkan** | | | | | ***Bank guarantees issued*** |
| Saldo awal | 89,860 | 1,081,127 | 771,395 | 1,942,382 | *Beginning balance* |
| Pengalihan dari: | | | | | *Transfer from:* |
| - Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan | (4,467) | 4,467 | - | - | *12-month ECL-* |
| - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk | 83,395 | (83,395) | - | - | *Lifetime ECL not credit -impaired* |
| Pengalihan dari/ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk - bersih | 341 | (868) | 527 | - | *Transfer from/to lifetime ECL credit-impaired - net* |
| Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian*) | (90,938) | (590,929) | (2,029,163) | (2,711,030) | *Net remeasurement of loss allowance*)* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 80,926 | 886,710 | 1,768,132 | 2,735,768 | *New financial assets originated or purchased* |
| Pembayaran penuh | (19,564) | (177,870) | - | (197,434) | *Full repayment* |
| Valuta asing dan perubahan lain | (2,029) | (3,605) | (2,946) | (8,580) | *Foreign exchange and other movements* |
| | **137,524** | **1,115,637** | **507,945** | **1,761,106** | |

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian adalah pembayaran kembali.

*Including in the net measurement of loss allowance, is repayment *)*

**27. PENYISIHAN** (lanjutan)

***27. PROVISIONS** (continued)*

c. Perubahan estimasi kerugian pada komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

*c. The movements of estimated losses on commitments and contingencies are as follows: (continued)*

| | 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired* | Total/*Total* | |
| **Garansi bank yang diterbitkan** | | | | | ***Bank guarantees issued*** |
| Saldo awal | 114,009 | 1,001,838 | 641,837 | 1,757,684 | *Beginning balance* |
| Pengalihan dari: | | | | | *Transfer from:* |
| - Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan | (1,887) | 1,887 | - | - | *12-month ECL-* |
| - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk | 371,694 | (371,694) | - | - | *Lifetime ECL not credit - -impaired* |
| Pengalihan dari/ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk - bersih | 285 | (229,995) | 229,710 | - | *Transfer from/to lifetime ECL credit-impaired - net* |
| Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian*) | (433,519) | (409,203) | (1,267,222) | (2,109,944) | *Net remeasurement of loss allowance*)* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 59,089 | 1,141,616 | 1,159,980 | 2,360,685 | *New financial assets originated or purchased* |
| Pembayaran penuh | (23,521) | (75,804) | - | (99,325) | *Full repayment* |
| Valuta asing dan perubahan lain | 3,710 | 22,482 | 7,090 | 33,282 | *Foreign exchange and other movements* |
| | **89,860** | **1,081,127** | **771,395** | **1,942,382** | |

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian, adalah dampak akuisisi

*Including in the net remeasurement of loss allowance is impact of acquisition*)*

| | 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ *12-month ECL* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired* | Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired* | Total/*Total* | |
| ***Irrevocable letters of credit*** | | | | | ***Irrevocable letters of credit*** |
| Saldo awal | 30,261 | 69,624 | 308,036 | 407,921 | *Beginning balance* |
| Pengalihan dari: | | | | | *Transfer from:* |
| - Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan | (1,751) | 1,751 | - | - | *12-month ECL-* |
| - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk | 1,724 | (1,724) | - | - | *Lifetime ECL not credit - -impaired* |
| - Pengalihan dari/ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk | - | - | - | - | *Transfer from/to lifetime-ECL credit-impaired -net* |
| Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian*) | 56,746 | (29,209) | (323,022) | (295,485) | *Net remeasurement of loss allowance*)* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 22,314 | 118,171 | 68,193 | 208,678 | *New financial assets originated or purchased* |
| Pembayaran penuh | (96,766) | (103,971) | (43,021) | (243,758) | *Full repayment* |
| Valuta asing dan perubahan lain | 532 | (1,836) | (9,487) | (10,791) | *Foreign exchange and other movements* |
| | **13,060** | **52,806** | **699** | **66,565** | |

**27. PENYISIHAN** (lanjutan)

***27. PROVISIONS** (continued)*

c. Perubahan estimasi kerugian pada komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

*c. The movements of estimated losses on commitments and contingencies are as follows: (continued)*

| | 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/ *12-month ECL*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired*** | **Total/*Total*** | |
| ***Irrevocable letters of credit*** | | | | | ***Irrevocable letters of credit*** |
| Saldo awal | 17,439 | 85,990 | 10 | 103,439 | *Beginning balance* |
| Pengalihan dari: | | | | | *Transfer from:* |
| - Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan | (3,880) | 3,880 | - | - | *12-month ECL-* |
| - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk | 197,255 | (197,255) | - | - | *Lifetime ECL not credit -impaired* |
| - Pengalihan dari/ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk | - | (22,156) | 22,156 | - | *Transfer from/to lifetime-ECL credit-impaired -net* |
| Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian*) | (162,680) | 344,277 | 347,402 | 528,999 | *Net remeasurement of loss allowance*)* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 18,753 | 77,860 | 54,084 | 150,697 | *New financial assets originated or purchased* |
| Pembayaran penuh | (38,604) | (227,397) | (119,114) | (385,115) | *Full repayment* |
| Valuta asing dan perubahan lain | 1,978 | 4,425 | 3,498 | 9,901 | *Foreign exchange and other movements* |
| | **30,261** | **69,624** | **308,036** | **407,921** | |

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian, adalah dampak akuisisi.

*Including in the net remeasurement of loss allowance is impact of acquisition*)*

| | 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired*** | **Total/*Total*** | |
| **Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik** | | | | | ***Unused loan facilities to debtors*** |
| Saldo awal | 347,373 | - | - | 347,373 | *Beginning balance* |
| Pengalihan dari: | | | | | *Transfer from:* |
| - Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan | (27,489) | 27,489 | - | - | *12-month ECL-* |
| - Pengalihan ke: | | | | | *Transfer to:* |
| - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk | 19,600 | (19,600) | - | - | *Lifetime ECL not credit -impaired* |
| - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk | (1,817) | - | 1,817 | - | *Lifetime ECL credit-impaired -* |
| Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian*) | (454,075) | (7,853) | (1,817) | (463,745) | *Net remeasurement of loss allowance*)* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 63,636 | - | - | 63,636 | *New financial assets originated or purchased* |
| Pembayaran penuh | 390,823 | 25 | - | 390,848 | *Full repayment* |
| Penghapusbukuan | (671) | - | - | (671) | *Write-offs* |
| Valuta asing dan perubahan lain | (55) | 1 | - | (54) | *Foreign exchange and other movements* |
| | **337,325** | **62** | **-** | **337,387** | |

## 27. PENYISIHAN (lanjutan)

c. Perubahan estimasi kerugian pada komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

## 27. *PROVISIONS (continued)*

*c. The movements of estimated losses on commitments and contingencies are as follows: (continued)*

| | 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan/*12-month ECL*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk/ *Lifetime ECL Not Credit-impaired*** | **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk/ *Lifetime ECL Credit-impaired*** | **Total/*Total*** | |
| **Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik** | | | | | ***Unused loan facilities to debtors*** |
| Saldo awal | 370,916 | - | - | 370,916 | *Beginning balance* |
| Pengalihan dari: | | | | | *Transfer from:* |
| - Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan | (32,879) | 32,879 | - | - | *12-month ECL-* |
| - Pengalihan ke: | | | | | *Transfer to:* |
| - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk | 7,181 | (7,181) | - | - | *Lifetime ECL not credit - impaired* |
| - Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya - kredit memburuk | (96) | (51) | 147 | - | *Lifetime ECL credit-impaired -* |
| Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian*) | (446,166) | (25,674) | (147) | (471,987) | *Net remeasurement of loss allowance*)* |
| Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli | 68,475 | - | - | 68,475 | *New financial assets originated or purchased* |
| Pembayaran penuh | 381,763 | 24 | - | 381,787 | *Full repayment* |
| Penghapusbukuan | (2,512) | - | - | (2,512) | *Write-offs* |
| Valuta asing dan perubahan lain | 691 | 3 | - | 694 | *Foreign exchange and other movements* |
| | **347,373** | **-** | **-** | **347,373** | |

*) Termasuk di dalam pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian, adalah dampak akuisisi

*Including in the net remeasurement of loss allowance is impact of acquisition*)*

Manajemen berpendapat bahwa estimasi kerugian pada komitmen dan kontinjensi di atas telah memadai.

*Management believes that the estimated losses on commitments and contingencies are adequate.*

## 28. LIABILITAS LAIN-LAIN

## 28. *OTHER LIABILITIES*

| | **2023** | **2022** | |
|---|---|---|---|
| Utang ke pemegang polis | 17,010,970 | 15,967,679 | *Obligation to policyholders* |
| *Term Deposit* Valas Devisa Hasil Ekspor | 2,540,505 | - | *Foreign Exchange Term Deposit from Export Activities* |
| Liabilitas sewa | 1,287,369 | 1,146,127 | *Lease liabilities* |
| Utang bunga | 1,145,545 | 893,932 | *Interest payable* |
| Utang nasabah - Entitas anak | 753,482 | 253,890 | *Payable to customers - Subsidiary* |
| Setoran jaminan | 509,379 | 325,915 | *Guarantee deposits* |
| Pendapatan yang belum diakui*) | 436,658 | 537,348 | *Unearned income*)* |
| Kewajiban pada pihak ketiga | 225,555 | 153,272 | *Liability to third parties* |
| Rekening dalam penyelesaian | 194,275 | 241,464 | *Unsettled account* |
| Utang reasuransi dan komisi | 44,073 | 90,328 | *Reinsurance payable and commission* |
| Lain-lain | 1,977,086 | 1,519,425 | *Others* |
| | **26,124,897** | **21,129,380** | |

*) Termasuk di dalam pendapatan yang belum diakui adalah klaim asuransi yang telah diterima oleh Bank atas Kredit Usaha Rakyat (KUR).

*) *Including in unearned income is insurance claim that has been received by the Bank from Kredit Usaha Rakyat (KUR).*

**28. LIABILITAS LAIN-LAIN** (lanjutan)

*Term Deposit* Valas Devisa Hasil Ekspor merupakan suatu instrumen dimana dana devisa hasil ekspor dari rekening khusus eksportir ditempatkan pada Bank Indonesia melalui rekening Bank sesuai mekanisme pasar.

Utang ke pemegang polis

Utang kepada pemegang polis merupakan liabilitas Entitas Anak yang terdiri dari liabilitas kontrak asuransi jangka panjang, liabilitas manfaat polis masa depan, cadangan premi yang belum merupakan pendapatan dan estimasi klaim.

Rincian jumlah utang kepada pemegang polis adalah sebagai berikut:

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Utang klaim | 1,533 | 2,865 | *Obligation to policyholders* |
| Cadangan atas premi yang belum mendapatkan pendapatan | 134,610 | 89,490 | *Unearned premium reserves estimated claim liabilities* |
| Estimasi liabilitas klaim | 259,964 | 264,869 | *Estimated claim liabilities* |
| Liabilitas manfaat polis masa depan | 10,176,551 | 9,286,606 | *Liabilities for future policy benefits* |
| Penyisihan manfaat polis masa depan dan kontribusi yang belum menjadi hak | 135,181 | 133,615 | *Provision for liabilities for future policy benefits and unearned contributions* |
| Liabilitas kepada pemegang unit link | 6,282,559 | 6,170,446 | *Liabilities to unit linked holders* |
| *Ujrah* diterima dimuka | 20,572 | 19,788 | *Unearned Ujrah* |
| | **17,010,970** | **15,967,679** | |

Grup mengakui liabilitas manfaat polis masa depan, penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak, estimasi liabilitas klaim dan premi yang belum merupakan pendapatan berdasarkan perhitungan internal aktuaris pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

a. Liabilitas manfaat polis masa depan

Liabilitas manfaat polis masa depan merupakan total dana yang disediakan untuk seluruh kewajiban yang timbul dari persyaratan yang tertera pada polis-polis yang masih berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Perhitungan liabilitas manfaat polis masa depan menggunakan asumsi-asumsi aktuaria sebagai berikut:

**28. *OTHER LIABILITIES*** *(continued)*

*Term Deposits of Foreign Exchange from Export Proceeds is an instrument where foreign exchange from export proceeds from exporters' special account are placed in Bank Indonesia through Bank's accounts in accordance with market mechanisms.*

*Obligation to policyholders*

*Obligation to policyholders represent liabilities of Subsidiary which consist of liabilities for long-term insurance contracts, liabilities for future policy benefits, unearned premium reserves and estimated claims.*

*Details of obligation to policyholders represent liabilities are as follows:*

*The Group recognized liabilities for future policy benefits, unearned contributions provisions, estimated claim liabilities and unearned premiums as of 31 December 2023 and 2022, based on internal actuary's calculations.*

*a. Liabilities for future policy benefits*

*Liabilities for future policy benefits represents amount provided for all obligations arising from the terms of the policies in force at the statement of financial position. The computation of liabilities for future policy benefits is based on the following actuarial assumptions:*

## 28. LIABILITAS LAIN-LAIN (lanjutan) / *OTHER LIABILITIES (continued)*

Utang ke pemegang polis (lanjutan) / *Obligation to policyholders (continued)*

a. Liabilitas manfaat polis masa depan (lanjutan) / *Liabilities for future policy benefits (continued)*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Metode aktuaria | *Gross Premium Valuation and Fund Value* | *Gross Premium Valuation and Fund Value* | *Actuarial methods* |
| Tabel mortalitas | TMI IV (2019) | TMI IV (2019) | *Mortality tables* |
| Tabel morbiditas | *Munich Re basis Hospitalisation (Health Insurance & Cash Plan)* | *Munich Re basis Hospitalisation (Health Insurance & Cash Plan)* | *Morbidity tables* |
| Suku bunga tahunan | | | *Annual interest rate* |
| Rupiah | 6.54% - 7.45% | 4.60% - 7.35% | *Rupiah* |
| Dolar Amerika Serikat | 5.40% - 5.86% | 3.18% - 4.99% | *US Dollar* |

Asumsi lain yang digunakan dalam perhitungan liabilitas manfaat polis masa depan adalah tingkat *lapse*, inflasi dan asumsi biaya.

*Other assumptions used in the calculation of liabilities for future policy benefits include lapse rate, inflation and expense assumption.*

Perhitungan liabilitas manfaat polis masa depan dan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan pada tanggal 31 Desember 2023 telah diperiksa oleh aktuaris Grup.

*The calculation of the liability for future policy benefits and unearned premium reserves as of 31 December 2023 were reviewed by the Group's actuary.*

Rincian liabilitas manfaat polis masa depan adalah sebagai berikut:

*Details of liabilities for future policy benefits are as follows:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Asuransi jiwa** | | | ***Life insurance*** |
| Perorangan | 9,186,453 | 8,243,904 | *Individual* |
| Kumpulan | 990,098 | 1,042,702 | *Group* |
| | 10,176,551 | 9,286,606 | |
| **Unit Link** | | | ***Unit Link*** |
| Perorangan | 2,113,937 | 2,511,141 | *Individual* |
| Kumpulan | 4,168,622 | 3,659,305 | *Group* |
| | 6,282,559 | 6,170,446 | |
| **Syariah** | | | ***Sharia*** |
| Perorangan | 124,419 | 124,549 | *Individual* |
| Kumpulan | 17 | 18 | *Group* |
| | 124,436 | 124,567 | |
| | 16,583,546 | 15,581,619 | |

**28. LIABILITAS LAIN-LAIN** (lanjutan)

Utang ke pemegang polis (lanjutan)

a. Liabilitas manfaat polis masa depan (lanjutan)

Termasuk dalam liabilitas manfaat polis masa depan adalah saldo dalam mata uang asing sebesar USD5.084.024 (nilai penuh) atau ekuivalen Rp78.375 (2022: USD5.465.902 (nilai penuh)).

b. Penyisihan manfaat polis masa depan dan kontribusi yang belum menjadi hak

Penyisihan manfaat polis masa depan merupakan total penyisihan untuk memenuhi risiko yang timbul pada periode mendatang. Perhitungan menggunakan asumsi-asumsi aktuaria sebagai berikut:

***28. OTHER LIABILITIES** (continued)*

*Obligation to policyholders (continued)*

*a. Liabilities for future policy benefits (continued)*

*Included in the above liabilities for future policy benefits are balances in foreign currencies amounting to USD5,084,024 (full amount) or equivalent Rp78,375 (2022: USD 5,465,902 (full amount)).*

*b. Provision for future policy benefits and unearned contributions*

*Provision for future policy benefits represent reserves amount provided for such risks arising in future periods. The computation is based on the following actuarial assumptions:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Metode aktuaria | *GPV* hanya untuk dana tabarru/ *only for tabarru' funds* | *GPV* hanya untuk dana tabarru/ *only for tabarru' funds* | *Actuarial method* |
| Tabel mortalita | TMI III (2011) Rate reasuransi (Kecelakaan diri Grup, Ekawarsa) /*Reinsurance rate (Group personal accident, Yearly term life)* | TMI III (2011) Rate reasuransi (Kecelakaan diri Grup, Ekawarsa) /*Reinsurance rate (Group personal accident, Yearly term life)* | *Mortality tables* |
| Tabel morbidita | *Munich Re basis (Health Insurance)* | *Munich Re basis (Health Insurance)* | *Morbidity tables* |
| Tingkat bagi hasil tahunan hanya untuk dana tabarru' Rupiah | 6.04% - 6.92% | 4.60% - 7.35% | *Annual profit sharing rate only for tabarru' funds Rupiah* |

Rincian penyisihan manfaat polis masa depan dan kontribusi yang belum menjadi hak adalah sebagai berikut:

*Details of provision for future policy benefits and unearned contributions are as follows:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Syariah** | | | ***Sharia*** |
| Penyisihan manfaat polis masa depan | 124,436 | 124,565 | *Provision for future policy benefit* |
| Kontribusi yang belum menjadi hak | 10,745 | 9,050 | *Unearned contributions* |
| | 135,181 | 133,615 | |

**28. LIABILITAS LAIN-LAIN** (lanjutan)

Utang ke pemegang polis (lanjutan)

c. Premi yang belum merupakan pendapatan

Premi yang belum merupakan pendapatan menurut jenis asuransi adalah sebagai berikut:

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Asuransi jiwa** | | | ***Life insurance*** |
| Perorangan | | | *Individual* |
| Kecelakaan diri | 20,584 | 21,688 | *Personal accident* |
| Kesehatan | 8,491 | 3,375 | *Health* |
| Ekawarsa | 2,712 | 3,148 | *Term life* |
| Link | 2,323 | 2,788 | *Link* |
| | 34,110 | 30,999 | |
| Kumpulan | | | *Group* |
| Kesehatan | 93,172 | 51,259 | *Health* |
| Ekawarsa | 4,919 | 3,892 | *Term life* |
| Kecelakaan diri | 2,294 | 3,218 | *Personal accident* |
| Link | 115 | 122 | *Link* |
| | 100,500 | 58,491 | |
| | 134,610 | 89,490 | |

d. Estimasi liabilitas klaim

Estimasi liabilitas klaim menurut jenis asuransi adalah sebagai berikut:

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Asuransi jiwa** | | | ***Life insurance*** |
| Perorangan | | | *Individual* |
| Jangkawarsa | 72,436 | 77,496 | *Term life* |
| Kesehatan | 13,670 | 8,337 | *Health* |
| Kecelakaan diri | 4,483 | 2,522 | *Personal Accident* |
| Ekawarsa | 514 | 1,710 | *Term life* |
| Kumpulan | | | *Group* |
| Kesehatan | 71,227 | 51,179 | *Health* |
| Seumur hidup | 75,023 | 89,797 | *Life time* |
| | 237,353 | 231,041 | |
| **Syariah** | | | ***Sharia*** |
| Perorangan | | | *Individual* |
| Jangkawarsa | 86 | 5,480 | *Term life* |
| Kumpulan | | | *Group* |
| Asuransi jiwa kredit | 15,587 | 23,954 | *Credit life* |
| Kesehatan | 5,863 | 3,338 | *Health* |
| Kecelakaan diri | 994 | 1,056 | *Personal accident* |
| Ekawarsa | 81 | - | *Term life* |
| | 22,611 | 33,828 | |
| | 259,964 | 264,869 | |

**28. *OTHER LIABILITIES*** *(continued)*

*Obligation to policyholders (continued)*

*c. Unearned premium reserves*

*Unearned premium reserves by type of insurance are as follows:*

*d. Estimated claim liabilities*

*Estimated claim liabilities by type of insurance are as follows:*

## 28. LIABILITAS LAIN-LAIN (lanjutan) / *28. OTHER LIABILITIES (continued)*

Utang ke pemegang polis (lanjutan) / *Obligation to policyholders (continued)*

e. Utang klaim / *e. Claim payables*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Asuransi jiwa** | | | ***Life insurance*** |
| Kesehatan | 703 | 1 | *Health* |
| Jatuh tempo | - | 178 | *Maturities* |
| Kematian | 396 | 23 | *Death* |
| Penebusan | - | 14 | *Surrender* |
| | 1,099 | 216 | |
| **Syariah** | | | ***Sharia*** |
| Kesehatan | 434 | 409 | *Health* |
| Kematian | - | 2,240 | *Death* |
| | 434 | 2,649 | |
| | 1,533 | 2,865 | |

Tabel berikut menyajikan sensitivitas dari nilai liabilitas asuransi terhadap perubahan asumsi yang digunakan dalam estimasi liabilitas asuransi. Korelasi asumsi akan memiliki dampak yang signifikan dalam menentukan cadangan teknis, tetapi untuk menunjukkan dampak akibat perubahan asumsi, asumsi harus diubah secara individual. Tabel ini juga menunjukkan dampak terhadap cadangan teknis akibat perubahan asumsi aktuaria (tidak diaudit).

*The following tables present the sensitivity of the value of insurance liabilities to the movements in the assumptions used in the estimation of insurance liabilities. The correlation of assumptions will have a significant effect in determining the ultimate technical reserves, but to demonstrate the impact due to changes in assumptions, assumptions had to be changed on an individual basis. This table also indicates the impact on the technical reserve due to the changes in the actuarial assumptions (unaudited).*

| | | Saldo liabilitas asuransi/ *Balance of insurance liabilities* | | |
|---|---|---|---|---|
| | Persentase perubahan/ *Percentage of change* | 2023 | 2022 | |
| Tingkat suku bunga | +1% | 16,433,969 | 15,459,630 | *Interest rate* |
| Tingkat suku bunga | -1% | 17,287,845 | 16,152,383 | *Interest rate* |
| Tingkat mortalitas | +10% | 16,905,890 | 15,857,994 | *Mortality rate* |
| Tingkat mortalitas | -10% | 16,758,319 | 15,701,376 | *Mortality rate* |

Liabilitas lain-lain / *Other liabilities*

Jumlah beban bunga atas liabilitas sewa sebesar Rp43.171 pada tanggal 31 Desember 2023 dan Rp44.601 pada tanggal 31 Desember 2022.

*The balances of interest expense from lease liabilities amounted to Rp43,171 as of 31 December 2023 and Rp44,601 as of 31 December 2022.*

Analisis jatuh tempo liabilitas lain-lain terkait sewa adalah sebagai berikut:

*The maturity analysis of other liabilities related to lease is as follows:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 1 tahun | 183,518 | 312,059 | *1 year* |
| 2 tahun | 310,103 | 223,400 | *2 years* |
| 3 tahun | 175,230 | 181,578 | *3 years* |
| 4 tahun | 198,461 | 109,315 | *4 years* |
| 5 tahun | 420,057 | 319,775 | *5 years* |
| | **1,287,369** | **1,146,127** | |

## 29. PERPAJAKAN / *29. TAXATION*

### a. Pajak dibayar di muka / *a. Prepaid taxes*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Pajak penghasilan badan | | | *Corporate income tax* |
| BNI | 626,869 | 626,869 | *BNI* |
| Entitas Anak | 16,515 | 16,694 | *Subsidiaries* |
| | **643,384** | **643,563** | |

### b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Pajak penghasilan badan | | | *Corporate income tax* |
| BNI | | | *BNI* |
| Pasal 25 | 110,481 | 262,222 | *Article 25* |
| Pasal 29 | 569,188 | 1,108,655 | *Article 29* |
| | 679,669 | 1,370,877 | |
| Entitas Anak | | | *Subsidiaries* |
| Pasal 25 | 408 | 4,977 | *Article 25* |
| Pasal 29 | 21,843 | 15,841 | *Article 29* |
| Total pajak penghasilan badan | 701,920 | 1,391,695 | *Total corporate income tax* |
| Pajak lainnya | | | *Other taxes* |
| BNI | 101,409 | 149,811 | *BNI* |
| Entitas Anak | 19,644 | 9,540 | *Subsidiaries* |
| Total pajak lainnya | 121,053 | 159,351 | *Total other taxes* |
| | **822,973** | **1,551,046** | |

### c. Beban pajak / *c. Tax expense*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| BNI | | | *BNI* |
| Kini | 4,386,618 | 4,997,178 | *Current* |
| Tangguhan | 84,783 | (817,700) | *Deferred* |
| Pajak penghasilan - BNI | 4,471,401 | 4,179,478 | *Income tax - BNI* |
| Entitas Anak | | | *Subsidiaries* |
| Kini | 75,434 | 44,089 | *Current* |
| Tangguhan | (13,325) | (18,639) | *Deferred* |
| Pajak penghasilan - Entitas Anak | 62,109 | 25,450 | *Income tax - Subsidiaries* |
| | **4,533,510** | **4,204,928** | |

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

*The reconciliation between income tax expense and the theoretical tax amount on the profit before income tax is as follows:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan | 25,639,738 | 22,686,708 | *Consolidated income before income tax* |
| Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku | 4,883,074 | 4,309,691 | *Tax calculated at applicable tax rates* |
| Pendapatan yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan | | | *Income not deductible for tax purpose* |
| BNI | (327,163) | (135,962) | *BNI* |
| Entitas Anak | (22,401) | 31,199 | *Subsidiaries* |
| Total dampak pajak penghasilan | (349,564) | (104,763) | *Total income tax impact* |
| **Beban pajak** | **4,533,510** | **4,204,928** | ***Tax expense*** |

**29. PERPAJAKAN** (lanjutan)

**c. Beban pajak** (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laba rugi BNI dengan estimasi penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

***29. TAXATION** (continued)*

***c. Tax expense** (continued)*

*A reconciliation between the income before tax as shown in BNI's profit and loss and estimated taxable income is as follows:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Grup** | | | ***The Group*** |
| Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan | 25,639,738 | 22,686,708 | *Consolidated income before income tax* |
| Laba sebelum pajak penghasilan dari Entitas Anak, setelah eliminasi | (384,139) | 26,130 | *Income before income tax of Subsidiaries, after elimination* |
| Laba sebelum pajak penghasilan - BNI | 25,255,599 | 22,712,838 | *Income before income tax - BNI* |
| Beda waktu | | | *Timing differences* |
| - Penyusutan aset tetap | 129,640 | 207,264 | *Depreciation of fixed assets* - |
| - Pencadangan kerugian penurunan nilai aset produktif - pinjaman yang diberikan | 284,088 | 1,882,007 | *Provision for impairment losses on earning assets - loans* - |
| - Pembalikan cadangan hukum, kecurangan *(fraud)* dan lainnya | (7,000) | (29,685) | *Reversal of allowance for legal, fraud and others* - |
| - Laba yang belum direalisasi atas efek yang diperdagangkan dan transaksi derivatif | (334,840) | 471,293 | *Unrealized gain on trading securities and derivative transactions* - |
| - Pembentukan cadangan imbalan kerja | 218,287 | 72,195 | *Provision for allowance for employee benefits* - |
| - Amortisasi aset atas hak guna | 28,857 | 18,420 | *Right of use of asset amortization* - |
| - Penambahan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif selain pinjaman yang diberikan | (719,889) | 574,609 | *Provision for impairment earning assets - other than loans* - |
| - Modifikasi arus kas kontraktual pinjaman yang diberikan | (45,370) | 2,071,927 | *Modification of contractual loans* - |
| | (446,227) | 5,268,030 | |
| Beda tetap | | | *Permanent differences* |
| - Kenikmatan karyawan | 288,574 | 668,619 | *Employees' fringe benefits* - |
| - Keuntungan atas reksadana | (797,876) | (978,759) | *Gain on mutual funds* - |
| - Laba dari cabang luar negeri | (515,555) | (942,624) | *Profit from overseas branch offices* - |
| - Lain-lain | (697,053) | (427,168) | *Others* - |
| | (1,721,910) | (1,679,932) | |
| Penghasilan kena pajak - BNI | 23,087,462 | 26,300,936 | *Taxable income - BNI* |

**29. PERPAJAKAN** (lanjutan)

**c. Beban pajak** (lanjutan)

Beban pajak penghasilan tahun berjalan dan taksiran utang pajak penghasilan BNI adalah sebagai berikut:

***29. TAXATION** (continued)*

***c. Tax expense** (continued)*

*Taxable income for the current year and the estimated corporate income tax payable of BNI are as follows:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Beban pajak penghasilan sesuai tarif pajak yang berlaku | | | *Income tax based on the applicable tax rates* |
| 19% x Rp23.087.462 | 4,386,618 | - | *19% x Rp23,087,462* |
| 19% x Rp26.300.936 | - | 4,997,178 | *19% x Rp26,300,936* |
| Beban pajak penghasilan | 4,386,618 | 4,997,178 | *Corporate income tax expense* |
| Pajak dibayar di muka | (3,706,949) | (3,626,301) | *Prepaid tax* |
| Utang pajak penghasilan - BNI | 679,669 | 1,370,877 | *Corporate income tax payable - BNI* |

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 yang telah menjadi Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2020, serta menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka dan berlaku sejak tanggal 19 Juni 2020. Aturan tersebut menetapkan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya.

*On 31 March 2020, the Government issue Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) of the Republic of Indonesia No. 1 year 2020 which has become Law (UU) No. 2 year 2020, as well as stipulated Government Regulation (PP) No. 30 year 2020 concerning Tariff Reduction for Domestic Public Companies Taxpayers and effective since 19 June 2020. The regulation has stipulated the reduction in the income tax rates for domestic corporate taxpayers and business establishments from 25% to 22% for Fiscal Year 2020 and 2021 and 20% for the Fiscal Year 2022 onwards.*

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya, dan pengurangan tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi syarat tertentu. Dengan demikian, penetapan tarif pajak sebelumnya sebesar 20% menjadi tidak berlaku setelah Undang-Undang ini disahkan.

*On 29 October 2021, the Government issue Law of the Republic of Indonesia No.7 year 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The regulation has stipulated the income tax rate for domestic taxpayers and business establishments of 22% which will be effective from the Fiscal Year 2022 onwards, and a further reduction of the tax rate by 3% for domestic taxpayers who meet certain requirements. Hence, the previously tax rate determination of 20% will be invalid after the ratification of this Law.*

**29. PERPAJAKAN** (lanjutan)

**c. Beban pajak** (lanjutan)

Untuk tahun pajak 2023 dan 2022, berdasarkan Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan ("PPh") bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka, Wajib Pajak dapat memperoleh penurunan tarif PPh sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif PPh Wajib Pajak Badan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perpajakan tersebut diatas apabila memenuhi tambahan kriteria sebagai berikut:

1. Jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak.
2. Masing-masing pihak yang dimaksud di atas hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor.
3. Ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan (183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.
4. Pihak-pihak yang memenuhi persyaratan 300 (tiga ratus) pihak dan 5% (lima persen) sebagaimana di atas, tidak termasuk: Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang membeli kembali sahamnya; dan/atau yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan Wajib Pajak Perseroan Terbuka (tercermin dari kepemilikan saham oleh pengendali dan/atau pemegang saham utama).

Berdasarkan Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Nomor DE/I/2024-0032 tanggal 3 Januari 2024 dan Nomor DE/I/2023-0035 tanggal 3 Januari 2023 dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom, atas kepemilikan saham BNI masing-masing selama tahun 2023 dan tahun 2022, semua kriteria untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut di atas telah terpenuhi.

Pajak penghasilan badan BNI untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah dihitung dengan menggunakan tarif pajak 19%.

***29. TAXATION** (continued)*

***c. Tax expense** (continued)*

*For the fiscal year 2023 and 2022, based on Article 3 of Government Regulation No. 30 year 2020 regarding the Decrease in Income Tax Rates ("PPh") for Domestic Corporate Tax Payers in the Form of Public Companies, tax payers can obtain a reduction in the PPh rate of 3% (three percent) lower than the rate of domestic corporate tax payers as regulated in the Taxation Law, if it meets the following additional criteria:*

1. *The public owned 40% (forty percent) or more of the total paid up shares and those shares are owned by at least 300 (three hundred) parties.*
2. *Each party can only own less than 5% (five percent) of total paid-up shares.*
3. *The tax payer should fulfill the above mentioned criteria at least within 6 (six) months (183 (one hundred and eighty three) calendar days) in 1 (one) fiscal year.*
4. *Parties that meet the requirements of 300 (three hundred) parties and 5% (five percent) as stated above, do not include: Public Company Tax Payers who buy back their shares; and/or Those who have a special relationship as stipulated in the Income Tax Law with Public Company Tax Payers (reflected in: share ownership by the controlling party and/or major shareholder).*

*Based on the Monthly Shareholding Report Number DE/I/2024-0032 dated 3 January 2024 and Number DE/I/2023-0035 dated 3 January 2023 from the Registrar, Datindo Entrycom, regarding BNI's shares during the year 2023 and year 2022 respectively, BNI has met all criteria mentioned above to obtain a facility of tax rate reduction.*

*BNI's corporate income tax for year ended 31 December 2023 and 2022 are calculated using the tax rate of 19%.*

**29. PERPAJAKAN** (lanjutan)

**d. Aset pajak tangguhan - bersih**

Aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 merupakan pengaruh beda pajak dengan rincian sebagai berikut:

***29. TAXATION** (continued)*

***d. Deferred tax assets - net***

*The deferred tax assets as of 31 December 2023 and 2022 represent the tax effects on the following:*

| | 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo awal/ *Beginning balance*** | **Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi komprehensif konsolidasian/ *Credited/ (charged) to consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income*** | **Dibebankan ke ekuitas/ *Charged to equity*** | **Saldo akhir/ *Ending balance*** | |
| Rugi/(laba) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | 296,083 | - | (222,638) | 73,445 | *Unrealized loss/(gain) on financial assets at fair value through other comprehensive income* |
| Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif - pinjaman yang diberikan | 5,258,654 | 53,977 | - | 5,312,631 | *Allowance for impairment losses on earning assets - loans* |
| Cadangan imbalan kerja | 659,464 | 41,475 | 97,882 | 798,821 | *Allowance for employee benefits* |
| Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif - selain pinjaman yang diberikan | 958,979 | (136,780) | - | 822,199 | *Allowance for impairment losses on earning assets - other than loans* |
| Cadangan hukum, kecurangan *(fraud)* dan lainnya | 2,788 | (1,330) | - | 1,458 | *Allowance for legal, fraud and others* |
| (Laba)/rugi yang belum direalisasi atas efek yang diperdagangkan dan transaksi derivatif | (76,971) | (63,620) | - | (140,591) | *Unrealized (gain) loss on trading securities and derivative transactions* |
| Amortisasi Aset-Hak-Guna | 13,875 | 5,483 | - | 19,358 | *Right-of-Use Assets amortization* |
| Penyusutan aset tetap | (20,199) | 24,632 | - | 4,433 | *Depreciation of fixed assets* |
| Modifikasi arus kas kontraktual pinjaman yang diberikan | 393,666 | (8,620) | - | 385,046 | *Modification of contractual cash flows of loans* |
| **Aset pajak tangguhan BNI - bersih** | 7,486,339 | (84,783) | (124,756) | 7,276,800 | ***Net deferred tax assets - BNI*** |
| **Aset pajak tangguhan Entitas Anak - bersih** | 128,145 | | | 163,818 | ***Net deferred tax assets - Subsidiaries*** |
| **Aset pajak tangguhan konsolidasian - bersih** | **7,614,484** | | | **7,440,618** | ***Net consolidated deferred tax assets*** |

**29. PERPAJAKAN** (lanjutan)

**d. Aset pajak tangguhan - bersih** (lanjutan)

Aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 merupakan pengaruh beda pajak dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

***29. TAXATION** (continued)*

***d. Deferred tax assets - net** (continued)*

*The deferred tax assets as of 31 December 2023 and 2022 represent the tax effects on the following: (continued)*

| | 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo awal/ *Beginning balance*** | **Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi komprehensif konsolidasian/ *Credited/ (charged) to Consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income*** | **Dibebankan ke ekuitas/ *Charged to equity*** | **Saldo akhir/ *Ending balance*** | |
| Rugi/(laba) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | (262,243) | - | 558,326 | 296,083 | *Unrealized loss/(gain) on financial assets at fair value through other comprehensive income* |
| Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif - pinjaman yang diberikan | 4,999,538 | 259,116 | - | 5,258,654 | *Allowance for impairment losses on earning assets - loans* |
| Cadangan imbalan kerja | 697,843 | 13,717 | (52,096) | 659,464 | *Allowance for employee benefits* |
| Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif - selain pinjaman yang diberikan | 934,564 | 24,415 | - | 958,979 | *Allowance for impairment losses on earning assets - other than loans* |
| Cadangan hukum, kecurangan *(fraud)* dan lainnya | 8,428 | (5,640) | - | 2,788 | *Allowance for legal, fraud and others* |
| Laba yang belum direalisasi atas efek yang diperdagangkan dan transaksi derivatif | (166,517) | 89,546 | - | (76,971) | *Unrealized gain on trading securities and derivative transactions* |
| Amortisasi Aset Hak Guna | 10,375 | 3,500 | - | 13,875 | *Right of Use Asset amortization* |
| Penyusutan aset tetap | (59,579) | 39,380 | - | (20,199) | *Depreciation of fixed assets* |
| Modifikasi arus kas kontraktual pinjaman yang diberikan | - | 393,666 | - | 393,666 | *Modification of contractual cash flows of loans* |
| **Aset pajak tangguhan BNI - bersih** | 6,162,409 | 817,700 | 506,230 | 7,486,339 | ***Net deferred tax assets - BNI*** |
| **Aset pajak tangguhan Entitas Anak - bersih** | 67,884 | | | 128,145 | ***Net deferred tax assets - Subsidiaries*** |
| **Aset pajak tangguhan konsolidasian - bersih** | **6,230,293** | | | **7,614,484** | ***Net consolidated deferred tax assets*** |

Manajemen berpendapat bahwa aset pajak tangguhan dapat dipulihkan seluruhnya.

*Management believes that deferred tax assets are fully realisable.*

**29. PERPAJAKAN** (lanjutan)

**e. Surat ketetapan pajak**

Pada tanggal 5 Februari 2018, BNI telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPh Badan untuk tahun fiskal 2015 sebesar Rp2.461.364 (termasuk denda) dan disetujui BNI sebesar Rp162.130. Pada tanggal 2 Maret 2018, BNI telah melakukan pembayaran sebagian SKPKB sebesar Rp1.785.691. Pada tanggal 4 Mei 2018, BNI mengajukan surat keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) ke Direktorat Jenderal Pajak.

Pada tanggal 30 April 2019, BNI menerima Keputusan Direktorat Jenderal Pajak yang mengabulkan sebagian keberatan BNI dan mengurangkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB atas PPh Badan untuk tahun fiskal 2015 (termasuk denda) menjadi Rp1.212.517 dan disetujui BNI sebesar Rp163.628. Atas kelebihan pembayaran pajak di muka sebesar Rp573.174, setelah dikurangi dengan STP tahun 2019 sebesar Rp481, Bank telah menerima restitusi pajak melalui kompensasi pembayaran pajak penghasilan badan tahun 2019. Pada tanggal 26 Juli 2019, BNI telah mengajukan permohonan banding keberatan ke Pengadilan Pajak. Pada tanggal 24 Juni 2022, BNI menerima Putusan Banding dari Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian banding BNI dan mengurangkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB atas PPh Badan untuk tahun fiskal 2015 (termasuk denda) menjadi Rp789.519. Pada tanggal 5 Oktober 2022, BNI telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas putusan banding tersebut dan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, belum terdapat Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung.

***29. TAXATION** (continued)*

***e. Tax assessment letters***

*On 5 February 2018, BNI received tax assessment for underpayment of tax (SKPKB) which stated that there was an under payment of corporate income tax for fiscal year 2015 amounting to Rp2,461,364 (including penalties) which was partially agreed by BNI for the amount of Rp162,130. On 2 March 2018, BNI made a partial payment for the amount of Rp1,785,691. On 4 May 2018, BNI submitted Objection Letter for these SKPKB to the Directorate General of Tax.*

*On 30 April 2019, BNI received Directorate General of Tax decision which partially approved BNI Objection and reduced the SKPKB for fiscal year 2015 (including penalties) to become Rp1,212,517 which is partially agreed by BNI amounting to Rp163,628. For the overpayment amounting to Rp573,174, after less of STP for fiscal year 2019 amounting to Rp481, the Bank has received a tax refund through compensation for corporate income tax in 2019. On 26 July 2019, BNI submitted the request for appeal on the above to the Tax Court. On 24 June 2022, BNI received an Appeal Decision from the Tax Court which partially granted BNI's appeal and reduced the amount of tax accrued in the SKPKB on Corporate Income Tax for the 2015 fiscal year (including fines) to Rp789,519. On 5 October 2022, BNI submitted the Judicial Review to the Supreme Court for the appeal decision and up to the date of this consolidated financial statements, there has been no Judicial Review Decision from the Supreme Court.*

## 30. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN / *30. SECURITIES ISSUED*

### a. Berdasarkan jenis / *a. By type*

| | 2023 | | 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo/ *Balance* | Peringkat/ *Rating* *) | Saldo/ *Balance* | Peringkat/ *Rating* *) | |
| *Green Bond*, setelah dikurangi biaya penerbitan yang belum diamortisasi sebesar Rp1.720 pada tanggal 31 Desember 2023 dan Rp2.802 pada tanggal 31 Desember 2022 | 4,893,357 | idAAA*) | 4,896,875 | idAAA*) | *Green Bond, net of unamortized issuance cost amounting to Rp1,720 as of 31 December 2023 and Rp2,802 as of 31 December 2022* |
| *)*Pefindo* | | | | | *Pefindo*)* |

**Obligasi Berwawasan Lingkungan *(Green Bond)* I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2022**

Pada tanggal 21 Juni 2022, BNI telah menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan *(Green Bond)* I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2022 ("*Green Bond* I 2022") dengan nominal sebesar Rp5.000.000 yang terdiri atas 2 seri:

***Green Bond I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 2022***

*On 21 June 2022, BNI has issued Green Bond I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 2022 ("Green Bond I 2022") with total amount of Rp5,000,000 which consists of 2 series:*

| | Nominal/ *Amount* | Kupon/ *Coupon* | Jatuh tempo/ *Maturity Date* | |
|---|---|---|---|---|
| Obligasi Seri A | 4,000,000 | 6.35% | 21 Juni/*June* 2025 | *Obligation Serie A* |
| Obligasi Seri B | 1,000,000 | 6.85% | 21 Juni/*June* 2027 | *Obligation Serie B* |

*Green Bond* I 2022 ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi, dengan kupon dibayarkan setiap kuartalan, dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (IDX) pada 22 Juni 2022. Penawaran Umum *Green Bond* I 2022 telah mendapatkan Izin Efektif OJK melalui surat OJK No. S-93/D.04/2022 tanggal 10 Juni 2022.

*Green Bond I 2022 is offered with a value of 100% (one hundred percent) of the principal amount of the bond, with coupons paid quarterly, and listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) on 22 June 2022. The Green Bond I 2022 Public Offering has obtained OJK Effective Permission through OJK letter No. S-93/D.04/2022 dated 10 June 2022.*

Pada tanggal 31 Desember 2023, BNI Green Bond 2022 memiliki nilai bersih sebesar Rp4.893.357 setelah dikurangi biaya penerbitan yang belum diamortisasi sebesar Rp1.720 (31 Desember 2022 memiliki nilai bersih sebesar Rp4.896.875 setelah dikurangi biaya penerbitan yang belum diamortisasi sebesar Rp2.802).

*As of 31 December 2023, BI Green Bond 2022 had a net value of Rp4,893,357 after deducting the unamortized issuance fee of Rp1,720 (31 December 2022, BNI Green Bond 2022 had a net value of Rp4,896,875 after deducting the unamortized issuance fee of Rp2,802).*

## 30. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN (lanjutan)

## *30. SECURITIES ISSUED (continued)*

### a. Berdasarkan jenis (lanjutan)

Dana hasil penerbitan obligasi setelah dikurangi biaya biaya emisi, seluruhnya akan digunakan BNI untuk pembiayaan maupun pembiayaan kembali proyek-proyek dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL), yaitu proyek-proyek yang berkaitan dengan energi terbarukan, efisiensi energi, pengolahan sampah menjadi energi dan manajemen limbah, penggunaan sumber daya alam dan penggunaan tanah yang berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati darat dan air, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan, adaptasi perubahan iklim, gedung berwawasan lingkungan, dan pertanian berkelanjutan, dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan *(Green Bond)*.

BNI telah memperoleh rating idAAA atas *Green Bond* I 2022 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dan Opini Pihak Kedua yang diberikan oleh Sustainalytics.

### *a. By type (continued)*

*The proceeds from the bond issuance after deducting emission costs will be entirely used by BNI to finance and refinance projects in the Environmental Based Business Activity (hereinafter abbreviated as KUBL or Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan) category, namely, projects related to renewable energy,energy efficiency, waste processing into energy, and waste management, sustainable use of natural resources and land use, conservation of terrestrial and aquatic biodiversity, environmentally-friendly transportation, sustainable management of water and wastewater, adaptation to climate change, environmentally sound buildings, and sustainable agriculture, with due observance of OJK Regulation No. 60/POJK.04/2017 concerning the Issuance and Terms of Green Bonds.*

*BNI has obtained idAAA rating results for Green Bond I 2022 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) and also Second-party Opinion which has given by Sustainalytics.*

### b. Berdasarkan mata uang

### *b. By currency*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Rupiah** | | | ***Rupiah*** |
| *Green Bond*, setelah dikurangi diskonto yang belum diamortisasi sebesar Rp1.720 pada tanggal 31 Desember 2023 dan sebesar Rp2.802 pada tanggal 31 Desember 2022 | 4,893,357 | 4,896,875 | *Green Bond, net of unamortized discount cost of Rp1,720 as of 31 December 2023 and Rp2,802 as of 31 December 2022* |
| | **4,893,357** | **4,896,875** | |

### c. Berdasarkan hubungan

### *c. By relationship*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Pihak berelasi** | | | ***Related parties*** |
| Rupiah | 1,764,505 | 1,785,104 | *Rupiah* |
| **Pihak ketiga** | | | ***Third parties*** |
| Rupiah | 3,128,852 | 3,111,771 | *Rupiah* |
| | **4,893,357** | **4,896,875** | |

Informasi mengenai efek-efek yang diterbitkan kepada pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 46m.

*Information related to securities issued to related parties are disclosed in Note 46m.*

## 30. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN (lanjutan) / *30. SECURITIES ISSUED (continued)*

### d. Tingkat suku bunga per tahun / *d. Annual interest rates*

| | Rupiah % | |
|---|---|---|
| 2023 | 6.35 - 6.85 | *2023* |
| 2022 | 6.35 - 6.85 | *2022* |

## 31. PINJAMAN YANG DITERIMA / *31. BORROWINGS*

### a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currency*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Rupiah** | | | ***Rupiah*** |
| Pinjaman penerusan | 53 | 957 | *Two step loans* |
| Kredit likuiditas untuk kredit koperasi primer kepada anggotanya | 914 | 914 | *Liquidity loan for member of primary cooperatives* |
| Lain-lain | 1,031,535 | 498,288 | *Others* |
| | 1,032,502 | 500,159 | |
| **Mata uang asing** | | | ***Foreign currencies*** |
| Pinjaman bilateral | 21,856,207 | 28,916,463 | *Bilateral loans* |
| *Bankers acceptance* | 7,767,787 | 6,066,360 | *Bankers acceptance* |
| Pinjaman penerusan | 51,808 | 55,169 | *Two step loans* |
| Lain-lain | 241,304 | 116,055 | *Others* |
| | 29,917,106 | 35,154,047 | |
| | **30,949,608** | **35,654,206** | |

**Pinjaman bilateral**

BNI memiliki pinjaman bilateral sebagai salah satu strategi pendanaan Bank untuk menjaga komposisi pendanaan jangka pendek dan jangka panjang. Termasuk di dalam pinjaman bilateral adalah fasilitas pinjaman di bawah ini:

a) Pinjaman bilateral luar negeri dengan China Development Bank sebesar USD700.000.000 (nilai penuh) dengan jangka waktu pinjaman selama 10 tahun serta tingkat suku bunga LIBOR 6 bulan ditambah margin tertentu per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 September 2025. Sehubungan dengan adanya transisi LIBOR, Bank telah melakukan amandemen perjanjian penggunaan *reference rate* dari LIBOR 6 bulan ditambah margin tertentu per tahun menjadi SOFR 6 bulan ditambah margin tertentu per tahun yang telah berlaku. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo pinjaman setelah dikurangi dengan biaya penerbitan yang belum diamortisasi masing-masing sebesar USD186.736.438 (nilai penuh) atau ekuivalen Rp2.875.182 dan USD279.528.131 (nilai penuh) atau ekuivalen Rp4.351.554.

***Bilateral loans***

*BNI has bilateral loan which is one of the Bank's strategy to maintain funding profile between short term and long term funding. Bilateral loans include the following borrowing facilities:*

*a) Offshore bilateral loan with China Development Bank amounting to USD700,000,000 (full amount) with tenure of 10 years and with interest rate of 6-month LIBOR plus a certain margin per annum and will mature on 16 September 2025. Regarding to the LIBOR transition, the Bank had amended the agreement for the use of reference rate from 6-month LIBOR plus a certain margin per annum to 6-month SOFR plus a certain margin per annum which already applies. As of 31 December 2023 and 2022, outstanding loan less unamortized issuance costs amounted to USD186,736,438 (full amount) or equivalent to Rp2,875,182 and USD279,528,131 (full amount) or equivalent to Rp4,351,554, respectively.*

**31. PINJAMAN YANG DITERIMA** (lanjutan)

**a. Berdasarkan jenis dan mata uang** (lanjutan)

**Pinjaman bilateral** (lanjutan)

b) Pinjaman bilateral luar negeri dengan China Development Bank sebesar USD189 juta (nilai penuh) dengan jangka waktu pinjaman selama 10 tahun serta tingkat suku bunga LIBOR 6 bulan ditambah margin tertentu per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 September 2025. Sehubungan dengan adanya transisi LIBOR, Bank telah melakukan amandemen perjanjian penggunaan *reference rate* dari LIBOR 6 bulan ditambah margin tertentu per tahun menjadi SOFR 6 bulan ditambah margin tertentu per tahun yang telah berlaku. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo pinjaman setelah dikurangi dengan biaya penerbitan yang belum diamortisasi masing-masing sebesar USD75.369.011 (nilai penuh) atau ekuivalen Rp1.160.457 dan USD113.481.875 (nilai penuh) atau ekuivalen Rp1.766.629.

c) Pada tanggal 25 November 2019, BNI memperoleh fasilitas pinjaman bilateral luar negeri dengan CTBC Bank Co. Ltd., MUFG Bank Ltd., Standard Chartered Bank (Singapore) Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch, dan United Overseas Bank Ltd. sebagai *Mandated Lead Arrangers & Bookrunners* senilai USD750.000.000 (nilai penuh) yang terbagi dalam dua *tranche*, yaitu *tranche* A dan *tranche* B. *Tranche* A sebesar USD375.000.000 (nilai penuh) dengan jangka waktu 42 bulan serta tingkat suku bunga LIBOR 3 bulan ditambah margin tertentu per tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2023, sedangkan *tranche* B sebesar USD375.000.000 (nilai penuh) dengan jangka waktu 60 bulan serta tingkat suku bunga LIBOR 3 bulan ditambah margin tertentu per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 November 2024. Standard Chartered Bank (Hong Kong) Ltd. bertindak sebagai Agen untuk fasilitas pinjaman ini.

***31. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Bilateral loans** (continued)*

*b) Offshore bilateral loan with China Development Bank amounting to USD189 million (full amount) with tenure of 10 years and with interest rate of 6-month LIBOR plus a certain margin per annum and will mature on 16 September 2025. Regarding to the LIBOR transition, the Bank had amended the agreement for the use of reference rate from 6-month LIBOR plus a certain margin per annum to 6-month SOFR plus a certain margin per annum which already applies. As of 31 December 2023 and 2022, outstanding loan less unamortized issuance costs amounted to USD75,369,011 (full amount) or equivalent to Rp1,160,457 and USD113,481,875 (full amount) or equivalent to Rp1,766,629.*

*c) On 25 November 2019, BNI obtained offshore bilateral loan with CTBC Bank Co. Ltd., MUFG Bank Ltd., Standard Chartered Bank (Singapore) Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch, and United Overseas Bank Ltd. as Mandated Lead Arrangers & Bookrunners amounting to USD750,000,000 (full amount) which was split into two tranches, tranche A and tranche B. Tranche A amounting to USD375,000,000 (full amount) with tenure of 42 months with interest rate of 3-month LIBOR plus a certain margin per annum has matured on 25 May 2023, while tranche B amounting to USD375,000,000 (full amount) with tenure of 60 months with interest of 3-month LIBOR plus a certain margin per annum will mature on 25 November 2024. Standard Chartered Bank (Hong Kong) Ltd acted as the Agent for this loan facility.*

**31. PINJAMAN YANG DITERIMA** (lanjutan)

**a. Berdasarkan jenis dan mata uang** (lanjutan)

**Pinjaman bilateral** (lanjutan)

c) Pada tanggal 25 Februari 2020, BNI memperoleh fasilitas tambahan fasilitas pinjaman bilateral senilai USD220.000.000 (nilai penuh) yang terbagi dalam dua tranche, yaitu *tranche* A dan *tranche* B. *Tranche* A mendapat tambahan sebesar USD135.000.000 (nilai penuh) dengan jangka waktu 39 bulan serta tingkat suku bunga LIBOR 3 bulan ditambah margin tertentu per tahun dan telah tempo pada tanggal 25 Mei 2023. Sedangkan *tranche* B sebesar USD85.000.000 (nilai penuh) dengan jangka waktu 57 bulan serta tingkat suku bunga LIBOR 3 bulan ditambah margin tertentu per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 November 2024.

Sehubungan dengan adanya transisi LIBOR, Bank telah melakukan amandemen perjanjian penggunaan *reference rate* dari LIBOR 3 bulan ditambah margin tertentu per tahun menjadi SOFR 3 bulan ditambah margin tertentu per tahun yang telah berlaku.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo pinjaman setelah dikurangi dengan biaya penerbitan yang belum diamortisasi masing-masing sebesar USD457.405.333 (nilai penuh) atau ekuivalen Rp7.042.668 dan USD964.479.213 (nilai penuh) atau ekuivalen Rp15.014.530.

d) BNI, melalui BNI cabang Singapura dan London memiliki pinjaman bilateral luar negeri dengan konsorsium bank yang terdiri dari Bank of China (Hong Kong) Limited, CTBC Bank Co., LTD, CITI Group Global Market Asia Limited, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, dan United Overseas Bank Limited sebesar USD500.000.000 (nilai penuh) dengan jangka waktu pinjaman selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga SOFR ditambah margin tertentu per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 September 2025. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo pinjaman fasilitas tersebut setelah dikurangi biaya yang belum diamortisasi masing-masing sebesar USD500.000.000 (nilai penuh) atau ekuivalen Rp7.698.500 dan USD500.000.000 (nilai penuh) atau ekuivalen Rp7.783.750.

***31. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Bilateral loans** (continued)*

*c) On 25 February 2020, BNI obtained additional offshore bilateral loan with amounting to USD220,000,000 (full amount) split into two tranches, tranche A and tranche B. Tranche A obtained additional amounting to USD135,000,000 (full amount) with tenure of 39 months with interest of 3 months LIBOR plus a certain margin per annum and has matured on 25 May 2023. While tranche B obtained additional amounting to USD85,000,000 (full amount) with tenure of 57 months with interest rate of 3 months LIBOR plus a certain margin per annum and will mature on 25 November 2024.*

*Regarding to the LIBOR transition, the Bank had amended the agreement for the use of reference rate from 3-month LIBOR plus a certain margin per annum to 3-month SOFR plus a certain margin per annum which already applies.*

*As of 31 December 2023 and 2022, outstanding loan less unamortized issuance costs amounted to USD457,405,333 (full amount) or equivalent to Rp7,042,668 and USD964,479,213 (full amount) or equivalent to Rp15,014,530, respectively.*

*d) BNI, through Singapore and London branches, has offshore bilateral loan with consortium of banks consisting of Bank of Bank of China (Hong Kong) Limited, CTBC Bank Co., LTD, CITI Group Global Market Asia Limited, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, dan United Overseas Bank Limited amounting to USD500,000,000 (full amount) with tenure of 3 years and with interest of SOFR plus a certain margin per annum and will mature on 28 September 2025. As of 31 December 2023 and 2022, the outstanding loan balance under this facility amounted to USD500,000,000 (full amount) or equivalent to Rp 7,698,500 and USD500,000,000 (full amount) or equivalent to Rp7,783,750.*

**31. PINJAMAN YANG DITERIMA** (lanjutan)

**a. Berdasarkan jenis dan mata uang** (lanjutan)

**Pinjaman bilateral** (lanjutan)

e) Pada tanggal 22 November 2023, BNI memperoleh fasilitas pinjaman bilateral dalam negeri dengan MUFG Bank, Ltd. senilai USD200.000.000 (nilai penuh) dengan jangka waktu 3 tahun. Tingkat suku bunga pinjaman adalah suku bunga tetap 6% per tahun untuk tahun pertama, dan selanjutnya menjadi tingkat suku bunga mengambang dengan menggunakan SOFR 3 bulan ditambah margin tertentu per tahun. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 20 November 2026. Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo pinjaman fasilitas tersebut sebesar USD200.000.000 (nilai penuh) atau ekuivalen Rp3.079.400 (2022: Rpnihil).

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian pinjaman Bank antara lain:

- Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) maksimum 5%.
- Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum 9% atau sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.
- Nilai Rasio Modal Inti (*Tier 1 Ratio*) minimum 6%.
- Nilai Rasio Modal Inti Utama (*Core Tier 1 Ratio*) minimum 5%.
- Rasio *Return on Average Assets* minimum 0,6%, dengan ketentuan bahwa jika nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sama dengan atau lebih besar dari 12,5%.

Pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022, Bank telah memenuhi persyaratan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini.

**Pinjaman penerusan**

Pinjaman penerusan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 mencakup pinjaman penerusan dari *Kreditanstalt fur Wiederaufbau* untuk pembiayaan *Industrial Efficiency and Pollution Control Phase* I dan II yang diterima pada tahun 2001 dan 2004.

***31. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Bilateral loans** (continued)*

*e) On 22 November 2023, BNI obtained onshore bilateral loan with MUFG Bank, Ltd. amounting to USD200,000,000 (full amount) with a tenure of 3 years. Interest rate of the borrowing is a fixed interest rate of 6% per annum for the first year, and then a floating interest rate using 3-month SOFR plus a certain margin per year. This loan facility will mature on 20 November 2026. As of 31 December 2023, the outstanding loan balance under this facility amounted to USD200,000,000 (full amount) or equivalent to Rp3,079,400 (2022: Rpnil).*

*The significant requirements (financial covenants) in the Bank's loan agreement include the following:*

- *Non-Performing Loan (NPL) ratio maximum of 5%.*
- *Capital Adequacy Ratio (CAR) minimum 9% or according to the applicable regulation.*
- *Tier 1 Ratio minimum of 6%.*
- *Core Tier 1 Ratio minimum of 5%.*
- *Return on Average Assets ratio minimum of 0.6%, provided that Capital Adequacy Ratio (CAR) is equal to or greater than 12.5%.*

*During the years ended 31 December 2023 and 2022, the Bank has fulfilled the terms required set forth in the agreements.*

***Two step loans***

*Two step loans as of 31 December 2023 and 2022 are step loans from Kreditanstalt fur Wiederaufbau to finance Industrial Efficiency and Pollution Control Phase I and II that was received in 2001 and 2004.*

**31. PINJAMAN YANG DITERIMA** (lanjutan)

**a. Berdasarkan jenis dan mata uang** (lanjutan)

**Pinjaman penerusan** (lanjutan)

Berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman antara BNI dan Departemen Keuangan No. SLA-1145/DP3/2001 tertanggal 30 Maret 2001 dan SLA-1174/DP3/2004 tertanggal 25 Agustus 2004, Pemerintah telah menyetujui BNI sebagai bank pelaksana dengan jumlah fasilitas masing-masing tidak melebihi DM11.700.000 dan EUR9.000.000 (nilai penuh). Tanggal terakhir penarikan pinjaman adalah masing-masing pada tanggal 30 Juni 2001 dan 30 Desember 2007. Jangka waktu pinjaman penerusan ini adalah masing-masing selama 12 tahun termasuk masa tenggang 2 tahun dan 40 tahun termasuk masa tenggang 10 tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo pinjaman penerusan untuk *Phase* I dan II adalah masing-masing sebesar Rp53 dan EUR3.030.000 (nilai penuh) atau ekuivalen Rp51.808 (2022: EUR3.327.080 (nilai penuh), ekuivalen Rp55.169).

**Kredit likuiditas untuk kredit koperasi primer kepada anggotanya**

Merupakan fasilitas kredit yang diperoleh dari Bank Indonesia terutama ditujukan untuk debitur BNI sehubungan dengan program kredit Pemerintah untuk pinjaman investasi usaha kecil, pinjaman modal kerja dan pinjaman pengusaha kecil. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah, manajemen program kredit likuiditas telah dialihkan ke PT Permodalan Nasional Madani, Badan Usaha Milik Negara, yang akan jatuh tempo dalam beberapa tanggal, berdasarkan penyelesaian dari program-program tersebut.

Tingkat bunga atas fasilitas ini berkisar antara 3,00% sampai dengan 7,00% per tahun.

***31. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Two step loans** (continued)*

*Based on the two step loans agreements between BNI and the Ministry of Finance No. SLA-1145/DP3/2001 dated 30 March 2001 and SLA-1174/DP3/2004 dated 25 August 2004, the Government appointed BNI as an executing bank with total facilities for each not exceeding DM11,700,000 and EUR9,000,000 (full amount). Latest withdrawal date were on 30 June 2001 and 30 December 2007, respectively. The terms of the two step loans are 12 years including 2 years grace period and 40 years including 10 years grace period, respectively.*

*As of 31 December 2023, two step loans for Phase I and II amounted to Rp53 and EUR3,030,000 (full amount) or equivalent Rp51,808, respectively (2022: EUR3,327,080 (full amount), equivalent Rp 55,169).*

***Liquidity loan for members of primary cooperatives***

*This is a credit facility provided by Bank Indonesia specifically for BNI's debtors in relation to the Government's loan program for small investment loans, working capital loans and small business loans. In accordance with the Government Regulation, the management of this liquidity loan program was transferred to PT Permodalan Nasional Madani, a state-owned enterprise. The loan will mature on various dates based on the completion of such programs.*

*Interest rates on the facility range from 3.00% to 7.00% per annum.*

## 31. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

### a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

***Bankers acceptance***

*Bankers acceptance* merupakan pinjaman antar bank yang diperoleh BNI dari bank-bank luar negeri yang ditujukan untuk meningkatkan likuiditas dengan jangka waktu pinjaman 6 sampai dengan 12 bulan.

## *31. BORROWINGS (continued)*

### *a. By type and currency (continued)*

***Bankers acceptance***

*Bankers acceptance represents interbank borrowings for liquidity purposes obtained by BNI from various foreign banks with borrowing period of 6 until 12 months.*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Emirates, NBD PJSC | 3,079,400 | 1,556,750 | *Emirates, NBD PJSC* |
| CoBank, Singapura | 1,924,625 | 778,375 | *CoBank, Singapore* |
| MUFG BANK HKG | 769,850 | - | *MUFG BANK HKG* |
| OCBC *limited Singapore* | 769,850 | - | *OCBC limited Singapore* |
| The Korea Development Bank, Singapore Branch | 769,850 | - | *The Korea Development Bank, Singapore Branch* |
| Bank of America N.A., Singapura | 454,212 | - | *Bank of America N.A., Singapura* |
| CoBank, New York | - | 778,375 | *CoBank, New York* |
| Citibank N.A. Singapura | - | 233,512 | *Citibank N.A. Singapore* |
| DZ Bank Singapura | - | 1,089,725 | *DZ Bank Singapore* |
| Bank of Tokyo Mitsubishi Singapura | - | 695,573 | *Bank of Tokyo Mitsubishi Singapore* |
| HSBC Bank Singapura | - | 467,025 | *HSBC Bank Singapore* |
| Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, Singapura | - | 467,025 | *Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, Singapore* |
| | **7,767,787** | **6,066,360** | |

**Lain-lain**

**PT BNI Multifinance (BNIMF):**

**PT Bank Victoria International Tbk**

Pada tanggal 25 Juli 2019, berdasarkan Perjanjian Kredit No. 20, PT Bank Victoria International Tbk setuju untuk memberikan tambahan fasilitas pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp200.000 yang digunakan sebagai tambahan modal kerja pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan. Fasilitas pinjaman ini telah jatuh tempo pada 21 Desember 2023 dan diperpanjang sampai dengan 21 Desember 2024.

Pada tanggal 17 Maret 2021, berdasarkan Perjanjian Kredit No. 39, PT Bank Victoria International Tbk setuju untuk memberikan tambahan fasilitas *fixed loan III line limit* sebesar Rp100.000 yang digunakan sebagai tambahan modal kerja pembiayaan, yang berlaku sampai dengan 17 Maret 2024.

***Others***

***PT BNI Multifinance (BNIMF):***

***PT Bank Victoria International Tbk***

*On 25 July 2019, based on the Credit Agreement No. 20, PT Bank Victoria International Tbk agreed to provide additional working capital loan facility with a maximum available fund amounting to Rp200,000 which was used as an additional working capital for consumer financing and finance lease. This facility has been matured on 21 December 2023 and extended until 21 December 2024.*

*On 17 March 2021, based on the Credit Agreement No. 39, PT Bank Victoria International Tbk agreed to provide additional fixed loan III line limit facility amounting to Rp100,000 which was used as an additional working capital for financing that will mature on 17 March 2024.*

**31. PINJAMAN YANG DITERIMA** (lanjutan)

**a. Berdasarkan jenis dan mata uang** (lanjutan)

**Lain-lain** (lanjutan)

**PT BNI Multifinance (BNIMF):** (lanjutan)

**PT Bank Victoria International Tbk** (lanjutan)

Tingkat suku bunga pinjaman berkisar antara 8,00%-9,50% dan 8,00%-9,00% masing-masing untuk pencairan selama tahun 31 Desember 2023 dan 2022.

Selama periode pinjaman, BNIMF memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan dalam perjanjian pinjaman diantaranya, menjaga rasio *Non-Performing Finance* ("NPF") maksimal 5,00%.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh BNIMF sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo pinjaman fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp50.833 dan Rp166.250.

**PT Bank Mega Tbk**

Pada tanggal 30 Maret 2021, BNIMF memperoleh fasilitas pinjaman kredit modal kerja dengan PT Bank Mega Tbk dengan maksimum fasilitas sebesar Rp300.000 dengan jangka waktu pinjaman 60 bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2026.

Tingkat suku bunga pinjaman adalah 8,75% masing-masing untuk pencairan selama tahun 31 Desember 2023 dan 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo pinjaman fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp30.625 dan Rp71.458.

**PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Pada tanggal 4 April 2019, berdasarkan Perjanjian Kredit No. 08, PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta setuju untuk memberikan tambahan fasilitas pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp100.000 yang digunakan sebagai tambahan modal kerja pembiayaan konsumen yang jatuh tempo pada tanggal 4 Oktober 2022. Fasilitas ini telah dilunasi pada saat jatuh tempo dan tidak diperpanjang.

***31. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Others** (continued)*

***PT BNI Multifinance (BNIMF):** (continued)*

***PT Bank Victoria International Tbk** (continued)*

*Interest rate of the borrowing ranged from 8.00%-9.50% and 8.00%-9.00% for withdrawal during 31 December 2023 and 2022, respectively.*

*During the loan period, the BNIMF has to comply with the terms of the loan agreement which include, maintaining Non-Performing Finance ("NPF") ratio at a maximum of 5.00%.*

*Interest and principal have been paid by the BNIMF on schedule.*

*As of 31 December 2023 and 2022, the outstanding loan balance under this facility amounted to Rp50,833 and Rp166,250, respectively.*

***PT Bank Mega Tbk***

*On 30 March 2021, BNIMF obtained working capital loan facility from PT Bank Mega Tbk with maximum facility amounting to Rp300,000 and tenure of 60 months and will mature on 30 March 2026.*

*Interest rate of the borrowing was 8.75% for withdrawal during 31 December 2023 and 2022, respectively.*

*As of 31 December 2023 and 2022, the outstanding loan balance under this facility amounted to Rp30,625 and Rp71,458, respectively.*

***PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta***

*On 4 April 2019, based on the Credit Agreement No. 08, PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta agreed to provide additional working capital loan facility with a maximum available fund amounting to Rp100,000 which was used as an additional working capital for consumer financing has matured on 4 October 2022. This facility had been repaid at maturity date and was not renewed.*



1300 ● Menduniakan Bisnis Indonesia

**31. PINJAMAN YANG DITERIMA** (lanjutan)

**a. Berdasarkan jenis dan mata uang** (lanjutan)

**Lain-lain** (lanjutan)

**PT BNI Multifinance (BNIMF):** (lanjutan)

**PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta** (lanjutan)

Pada tanggal 10 Maret 2020, BNIMF memperoleh tambahan fasilitas pinjaman kredit modal kerja dengan fasilitas sebesar Rp150.000 yang telah jatuh tempo pada tanggal 13 November 2023. Fasilitas ini telah dilunasi pada saat jatuh tempo dan tidak diperpanjang.

Pada tanggal 18 Oktober 2021, berdasarkan Perjanjian Kredit No. 19, PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta setuju untuk memberikan tambahan fasilitas pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp50.000 yang berlaku sampai 18 Oktober 2024.

Tingkat suku bunga pinjaman adalah 9,00% masing-masing untuk pencairan selama tahun 2023 dan 2022.

Selama periode pinjaman, BNIMF memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan dalam perjanjian pinjaman diantaranya:

a. Menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali.

b. Menjaga rasio piutang pembiayaan terhadap total aset minimal 40,00%.
c. Menjaga rasio NPF maksimal 5,00%.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh BNIMF sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo pinjaman fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp12.244 dan Rp34.602.

***31. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Others** (continued)*

***PT BNI Multifinance (BNIMF):** (continued)*

***PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta** (continued)*

*On 10 March 2020, BNIMF obtained additional working capital facility loan with facility amounting to Rp150,000 that has matured on 13 November 2023. This facility had been repaid at maturity date and was not renewed.*

*On 18 October 2021, based on the Credit Agreement No. 19, PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta agreed to provide additional working capital loan facility with a maximum available fund amounting to Rp50,000 that will mature on 18 October 2024.*

*Interest rate of the borrowing was 9.00% for withdrawals during 2023 and 2022, respectively.*

*During the loan period, BNIMF has to comply with the terms of the loan agreement which include the following:*

*a. Maintaining the gearing ratio at a maximum of 10 times.*
*b. Maintaining the financing to asset ratio at a minimum of 40.00%.*
*c. Maintaining NPF ratio at a maximum of 5.00%.*

*Interest and principal have been paid by the BNIMF on schedule.*

*As of 31 December 2023 and 2022, the outstanding loan balance under this facility amounted to Rp12,244 and Rp34,602, respectively.*

**31. PINJAMAN YANG DITERIMA** (lanjutan)

**a. Berdasarkan jenis dan mata uang** (lanjutan)

**Lain-lain** (lanjutan)

**PT BNI Multifinance (BNIMF):** (lanjutan)

**PT Bank Jtrust Indonesia Tbk**

Pada tanggal 18 Desember 2020, BNIMF memperoleh fasilitas pinjaman kredit modal kerja dengan PT Bank Jtrust Indonesia Tbk dengan maksimum fasilitas sebesar Rp50.000 dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan telah jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2021. Pada tanggal 16 Desember 2021, perjanjian ini telah diperpanjang kembali dan telah jatuh tempo pada tanggal 17 Desember 2022. Fasilitas ini telah dilunasi pada saat jatuh tempo dan tidak diperpanjang.

Pada tanggal 19 Desember 2020, BNIMF memperoleh fasilitas pinjaman kredit modal kerja dengan PT Bank Jtrust Indonesia Tbk dengan maksimum fasilitas sebesar Rp50.000 dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan hingga 18 Desember 2024.

Pada tanggal 17 Februari 2022, BNIMF memperoleh fasilitas pinjaman kredit modal kerja dengan PT Bank Jtrust Indonesia Tbk dengan maksimum fasilitas sebesar Rp200.000 dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Februari 2026.

Tingkat suku bunga pinjaman adalah 9,00%-9,50% dan 8,50% masing-masing untuk pencairan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Selama periode pinjaman, BNIMF memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan dalam perjanjian pinjaman diantaranya:

a. Menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali.

b. Menjaga rasio NPF maksimal 5,00%.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh BNIMF sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo pinjaman fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp7.368 dan Rp23.124.

***31. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Others** (continued)*

***PT BNI Multifinance (BNIMF):** (continued)*

***PT Bank Jtrust Indonesia Tbk***

*On 18 December 2020, BNIMF obtained working capital loan facility with PT Bank Jtrust Indonesia Tbk with maximum facility amounting to Rp50,000 and tenure of 12 months and has matured on 19 December 2021. On 16 December 2021, the facility has been extended and had matured on 17 December 2022. This facility had been repaid at maturity date and was not renewed.*

*On 19 December 2020, BNIMF obtained working capital loan facility with PT Bank Jtrust Indonesia Tbk with maximum facility amounting to Rp50,000 and tenure of 48 months until 18 December 2024.*

*On 17 February 2022, BNIMF obtained working capital loan facility with PT Bank Jtrust Indonesia Tbk with maximum facility amounting to Rp200,000 and tenure of 48 months until 17 February 2026.*

*Interest rate of the borrowing was 9.00%-9.50% and 8.50% for withdrawal during of 31 December 2023 and 2022, respectively.*

*During the loan period, BNIMF has to comply with the terms of the loan agreement which include the following:*

*a. Maintaining the gearing ratio at a maximum of 10 times.*
*b. Maintaining NPF ratio at a maximum of 5.00%.*

*Interest and principal have been paid by the BNIMF on schedule.*

*As of 31 December 2023 and 2022, the outstanding loan balance under this facility amounted to Rp7,368 and Rp23,124, respectively.*

**31. PINJAMAN YANG DITERIMA** (lanjutan)

**a. Berdasarkan jenis dan mata uang** (lanjutan)

**Lain-lain** (lanjutan)

**PT BNI Multifinance (BNIMF):** (lanjutan)

**PT Bank DKI**

Pada tanggal 16 Juni 2022, berdasarkan Perjanjian kredit No 48, PT Bank DKI setuju untuk memberikan tambahan fasilitas pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum dana yang disediakan Rp50.000 yang digunakan sebagai tambahan modal kerja pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan yang berlaku sampai 22 September 2025.

Selama periode pinjaman, BNIMF memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan dalam perjanjian pinjaman diantaranya:

a. Menjaga *current ratio* minimal 1 kali.
b. Menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali.
c. Menjaga rasio piutang pembiayaan terhadap total aset minimal 40,00%.
d. Menjaga rasio NPF maksimal 5,00%.

Tingkat suku bunga pinjaman untuk pencairan selama tahun 2023 dan 2022 adalah 8,00%.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh BNIMF sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo pinjaman fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp16.043 dan Rp13.756.

**PT Bank CIMB Niaga Tbk**

Pada tanggal 8 Oktober 2019, berdasarkan Perjanjian Kredit No. 174/CB/JKT/2019, PT Bank CIMB Niaga Tbk setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp200.000 yang digunakan sebagai tambahan modal kerja yang telah jatuh tempo pada tanggal 8 April 2023. Fasilitas ini telah dilunasi pada saat jatuh tempo dan tidak diperpanjang.

***31. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Others** (continued)*

***PT BNI Multifinance (BNIMF):** (continued)*

***PT Bank DKI***

*On 16 June 2022, based on the Credit Agreement No. 48, PT Bank DKI agreed to provide additional working capital loan facility with a maximum available fund amounting to Rp50,000, which was used as an additional working capital for consumer financing and finance lease that will mature on 22 September 2025.*

*During the loan period, BNIMF has to comply with the terms of the loan agreement which include the following:*

*a. Maintaining the current ratio at a minimum of 1 times.*
*b. Maintaining the gearing ratio at a maximum of 10 times.*
*c. Maintaining the financing to asset ratio at a minimum of 40.00%.*
*d. Maintaining NPF ratio at a maximum of 5.00%.*

*Interest rate of the borrowing for withdrawal during 2023 and 2022 was 8.00%.*

*Interest and principal have been paid by the BNIMF on schedule.*

*As of 31 December 2023 and 2022, the outstanding loan balance under this facility amounted to Rp16,043 and Rp13,756, respectively.*

***PT Bank CIMB Niaga Tbk***

*On 8 October 2019, based on the Credit Agreement No. 174/CB/JKT/2019, PT Bank CIMB Niaga Tbk agreed to provide a working capital loan facility with a maximum available fund amounting to Rp200,000 which was used as an additional working capital that has matured on 8 April 2023. This facility had been repaid at maturity date and was not renewed.*

**31. PINJAMAN YANG DITERIMA** (lanjutan)

**a. Berdasarkan jenis dan mata uang** (lanjutan)

**Lain-lain** (lanjutan)

**PT BNI Multifinance (BNIMF):** (lanjutan)

**PT Bank CIMB Niaga Tbk** (lanjutan)

Tingkat suku bunga pinjaman berkisar antara 9,00%-9,25% selama tahun 2023 dan 2022.

Selama periode pinjaman, BNIMF memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan dalam perjanjian pinjaman diantaranya:

a. Menjaga *gearing ratio* maksimal 7 kali.

b. Menjaga rasio NPF maksimal 3,00%.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh BNIMF sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 saldo pinjaman fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rpnihil dan Rp4.353.

**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk**

Pada tanggal 20 November 2019, BNIMF memperoleh fasilitas pinjaman kredit modal kerja dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dengan maksimum fasilitas sebesar Rp100.000 dan jangka waktu pinjaman selama 42 bulan dan telah jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2023. Fasilitas ini telah dilunasi pada saat jatuh tempo dan tidak diperpanjang.

Tingkat suku bunga pinjaman adalah 9,50% selama tahun 2023 dan 2022.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh BNIMF sesuai dengan jadwal.

Selama periode pinjaman, BNIMF memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan dalam perjanjian pinjaman diantaranya, menjaga rasio NPF maksimal 3,00%.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo pinjaman fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rpnihil dan Rp3.472.

***31. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Others** (continued)*

***PT BNI Multifinance (BNIMF):** (continued)*

***PT Bank CIMB Niaga Tbk** (continued)*

*Interest rate of the borrowing ranged from 9.00%-9.25% during 2023 and 2022.*

*During the loan period, BNIMF has to comply with the terms of the loan agreement which include the following:*

*a. Maintaining the gearing ratio at a maximum of 7 times.*
*b. Maintaining NPF ratio at a maximum of 3.00%.*

*Interest and principal have been paid by the BNIMF on schedule.*

*As of 31 December 2023 and 2022, the outstanding loan balance under this facility amounted to Rpnil and Rp4,353 respectively.*

***PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk***

*On 20 November 2019, BNIMF obtained working capital facility loan from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk with maximum facility amounting to Rp100,000 and tenure of 42 months and has matured on 20 May 2023. This facility had been repaid at maturity date and was not renewed.*

*Interest rate of the borrowing is 9.50% during 2023 and 2022.*

*Interest and principal have been paid by the BNIMF on schedule.*

*During the loan period, BNIMF has to comply with the terms of the loan agreement which include, maintaining NPF ratio at a maximum of 3.00%.*

*As of 31 December 2023 and 2022, the outstanding loan balance under this facility amounted to Rpnil and Rp3,472, respectively.*

**31. PINJAMAN YANG DITERIMA** (lanjutan)

**a. Berdasarkan jenis dan mata uang** (lanjutan)

**Lain-lain** (lanjutan)

**PT BNI Multifinance (BNIMF):** (lanjutan)

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**

Pada tanggal 28 Agustus 2018, BNIMF memperoleh fasilitas pinjaman kredit modal kerja dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan maksimum fasilitas sebesar Rp250.000 dengan jangka waktu pinjaman 60 bulan dan telah jatuh tempo pada tanggal 28 Agustus 2023. Fasilitas ini telah dilunasi pada saat jatuh tempo dan tidak diperpanjang.

Pada tanggal 16 September 2019, berdasarkan Perjanjian Kredit No. 18, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk setuju untuk memberikan tambahan fasilitas pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp250.000 yang digunakan sebagai tambahan modal kerja pembiayaan konsumen dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2024.

Pada tanggal 16 Maret 2020, BNIMF memperoleh tambahan fasilitas pinjaman kredit modal kerja dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan total fasilitas sebesar Rp250.000 dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan sejak tanggal penarikan setiap fasilitas.

BNIMF telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp 234.800 pada tanggal 26 Maret 2020, 8 April 2020, 29 April 2020, 6 Mei 2020, 5 Juni 2020, 26 Juni 2020, 27 Juli 2020, 15 Agustus 2020, 8 September 2020, dan 14 September 2020 masing-masing sebesar Rp20.000, Rp15.000, Rp35.000, Rp30.000, Rp20.800, Rp 8.500, Rp11.000, Rp 15.000, Rp52.000, dan Rp 27.500.

Fasilitas ini memiliki jatuh tempo maksimal 48 bulan sejak tanggal penarikan masing-masing, yaitu pada tanggal 26 Maret 2024, 8 April 2024, 28 April 2024, 6 Mei 2024, 5 Juni 2024, 26 Juni 2024, 27 Juli 2024, 15 Agustus 2023, 8 September 2024, dan 14 September 2024.

***31. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Others** (continued)*

***PT BNI Multifinance (BNIMF):** (continued)*

***PT Bank Mandiri (Persero) Tbk***

*On 28 August 2018, BNIMF obtained working capital facility loan from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with maximum facility amounting to Rp250,000 and tenure of 60 months and has matured on 28 August 2023. This facility had been repaid at maturity date and was not renewed.*

*On 16 September 2019, based on the Credit Agreement No. 18, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk agreed to provide additional working capital loan facility with a maximum available fund amounting to Rp250,000 which was used as an additional working capital for consumer financing and will mature on 20 February 2024.*

*On 16 March 2020, BNIMF obtained additional working capital facility loan from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with total facility amounting to Rp250,000 and tenure of 48 months from the date of withdrawal of each credit facility.*

*BNIMF has utilised this facility amounted at Rp234,800 on 26 March 2020, 8 April 2020, 29 April 2020, 6 May 2020, 5 June 2020, 26 June 2020, 27 July 2020, 15 August 2020, 8 September 2020, and 14 September 2020, which each of the drawdown amounted to Rp20,000, Rp15,000, Rp35,000, Rp30,000, Rp20,800, Rp8,500, Rp11,000, Rp15,000, Rp52,000, and Rp27,500.*

*This facility will mature maximum 48 months after the drawdown date, respectively on 26 March 2024, 8 April 2024, 28 April 2024, 6 May 2024, 5 June 2024, 26 June 2024, 27 July 2024, 15 August 2023, 8 September 2024, and 14 September 2024.*

**31. PINJAMAN YANG DITERIMA** (lanjutan)

**a. Berdasarkan jenis dan mata uang** (lanjutan)

**Lain-lain** (lanjutan)

**PT BNI Multifinance (BNIMF):** (lanjutan)

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk** (lanjutan)

Pada tanggal 16 September 2021, BNIMF memperoleh tambahan fasilitas pinjaman kredit modal kerja dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan total fasilitas sebesar Rp250.000 dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan sejak tanggal penarikan setiap fasilitas.

BNIMF telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp10.000 pada tanggal 21 September 2021 dan 22 April 2022 masing-masing sebesar Rp5.000.

Fasilitas ini memiliki jatuh tempo maksimal 48 bulan sejak tanggal penarikan masing-masing, yaitu pada tanggal 21 September 2024 dan 22 April 2025.

Pada tanggal 22 Februari 2023, BNIMF memperoleh tambahan fasilitas pinjaman kredit modal kerja dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan total fasilitas sebesar Rp350.000 untuk jangka waktu pinjaman sampai dengan 60 bulan sejak tanggal penarikan setiap fasilitas, dengan menggunakan skema *revolving*.

BNIMF telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp367.000 pada tanggal 13 Maret 2023, 3 Mei 2023, 16 Mei 2023, 31 Mei 2023, 5 Juni 2023, 21 Juni 2023, 23 Juni 2023, 27 Juni 2023, 3 Juli 2023, 7 Juli 2023, 13 Juli 2023, 20 Juli 2023, 27 Juli 2023, 28 Juli 2023, 2 Agustus 2023, 7 Agustus 2023, 9 Agustus 2023, 14 Agustus 2023, 15 Agustus 2023, dan 16 Agustus 2023 masing-masing sebesar Rp20.000, Rp15.000, Rp35.000, Rp10.000, Rp25.000, Rp10.000, Rp33.000, Rp32.000, Rp35.000, Rp10.000, Rp15.000, Rp12.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp10.000, Rp15.000, Rp15.000, Rp15.500, Rp12.500, dan Rp17.000.

***31. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Others** (continued)*

***PT BNI Multifinance (BNIMF):** (continued)*

***PT Bank Mandiri (Persero) Tbk** (continued)*

*On 16 September 2021, BNIMF obtained additional working capital facility loan from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with total facility amounting to Rp250,000 and tenure of 48 months from the date of withdrawal of each credit facility.*

*BNIMF has used this facility amounting to Rp10,000 on 21 September 2021 and 22 April 2022 which each of the drawdown amounted to Rp5,000.*

*This facility will mature maximum 48 months from the respective withdrawal date, namely 21 September 2024 and 22 April 2025.*

*On 22 February 2023, BNIMF obtained additional working capital facility loan from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with total facility amounting to Rp350,000 and tenure of 60 months from the date of withdrawal of each credit facility, using a revolving scheme.*

*BNIMF has used this facility amounting to Rp367,000 on 13 March 2023, 3 May 2023, 16 May 2023, 31 May 2023, 5 June 2023, 21 June 2023, 23 June 2023, 27 June 2023, 3 July 2023, 7 July 2023 , 13 July 2023, 20 July 2023, 27 July 2023, 28 July 2023, 2 August 2023, 7 August 2023, 9 August 2023, 14 August 2023, 15 August 2023, and 16 August 2023 which each of the drawdown amounted to Rp20,000, Rp15,000, Rp35,000, Rp10,000, Rp25,000, Rp10,000, Rp33,000, Rp32,000, Rp35,000, Rp10,000, Rp15,000, Rp12,000, Rp20,000, Rp10,000, Rp10,000, Rp15,000, Rp15,000, Rp15,500, Rp12,500 and Rp17,000.*

**31. PINJAMAN YANG DITERIMA** (lanjutan)

**a. Berdasarkan jenis dan mata uang** (lanjutan)

**Lain-lain** (lanjutan)

**PT BNI Multifinance (BNIMF):** (lanjutan)

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk** (lanjutan)

Fasilitas ini memiliki jatuh tempo maksimal 60 bulan sejak tanggal penarikan masing-masing, yaitu pada tanggal 13 Maret 2025, 3 Mei 2025, 16 Mei 2025, 31 Mei 2025, 5 Juni 2025, 21 Juni 2025, 23 Juni 2025, 27 Juni 2025, 3 Juli 2026, 7 Juli 2025, 13 Juli 2026, 20 Juli 2026, 27 Juli 2026, 28 Juli 2025, 2 Agustus 2025, 7 Agustus 2026, 9 Agustus 2026, 14 Agustus 2025, 15 Agustus 2025, dan 16 Agustus 2026.

Pada tanggal 22 Februari 2023, BNIMF memperoleh tambahan fasilitas pinjaman kredit jangka pendek dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan total fasilitas sebesar Rp150.000 dengan skema *revolving* dan jangka waktu pinjaman sampai dengan 12 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

BNIMF telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp275.000 pada tanggal 24 Februari 2023, 30 Maret 2023, 3 Mei 2023, 9 Mei 2023, 25 Mei 2023, 4 Juli 2023, 9 Agustus 2023, 30 Agustus 2023, 29 September 2023 masing-masing sebesar Rp30.000, Rp30.000, Rp10.000, Rp10.000, Rp70.000, Rp10.000, Rp35.000, Rp35.000, Rp45.000 dan telah jatuh tempo pada tanggal 17 Mei 2023, 26 Mei 2023, 15 Mei 2023, 12 Mei 2023, 10 November 2023, 1 September 2023, 6 Oktober 2023, 12 September 2023, dan 10 Oktober 2023.

BNIMF telah melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman ini sebesar Rp150.000 pada tanggal 31 Oktober 2023 dan 20 November 2023 masing-masing sebesar Rp80.000 dan Rp70.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 4 Januari 2024 dan 3 Januari 2024.

Pada tanggal 16 Oktober 2023, BNIMF memperoleh tambahan fasilitas pinjaman kredit modal kerja dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan total fasilitas sebesar Rp500.000 dengan jangka waktu pinjaman sampai dengan 72 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit dengan skema *revolving*.

***31. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Others** (continued)*

***PT BNI Multifinance (BNIMF):** (continued)*

***PT Bank Mandiri (Persero) Tbk** (continued)*

*This facility will mature maximum 60 months from the respective withdrawal date, respectively on 13 March 2025, 3 May 2025, 16 May 2025, 31 May 2025, 5 June 2025, 21 June 2025, 23 June 2025, 27 June 2025, 3 July 2026, 7 July 2025, 13 July 2026, 20 July 2026, 27 July 2026, 28 July 2025, 2 August 2025, 7 August 2026, 9 August 2026, 14 August 2025, 15 August 2025, and 16 August 2026.*

*On 22 February 2023, BNIMF obtained additional short-term credit loan facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with total facility amounting to Rp150,000 with a revolving scheme and maximum tenure of 12 months from the date of the signing of credit agreement.*

*BNIMF has utilised this facility amounted at Rp275,000 on 24 February 2023, 30 March 2023, 3 May 2023, 9 May 2023, 25 May 2023, 4 July 2023, 9 August 2023, 30 August 2023 and 29 September 2023 which each of the drawdown amounted to Rp30,000, Rp30,000, Rp10,000, Rp10,000, Rp70,000, Rp10,000, Rp35,000, Rp35,000, Rp45,000 and has been matured on 17 May 2023, 26 May 2023, 15 May 2023, 12 May 2023, 10 November 2023, 1 September 2023, 6 October 2023, 12 September 2023, and 10 October 2023.*

*BNIMF has utilised this facility amounted at Rp150,000 on 31 October 2023 and 20 November 2023 which each of the drawdown amounted to Rp80,000 and Rp70,000 which will be mature on 4 January 2024 and 3 January 2024.*

*On 16 October 2023, BNIMF obtained additional working capital loan facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with total facility amounting to Rp500,000 with a maximum tenure of 72 months from the date of the signing of credit agreement with revolving scheme.*

**31. PINJAMAN YANG DITERIMA** (lanjutan)

**a. Berdasarkan jenis dan mata uang** (lanjutan)

**Lain-lain** (lanjutan)

**PT BNI Multifinance (BNIMF):** (lanjutan)

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk** (lanjutan)

BNIMF telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp300.000 pada tanggal 18 Oktober 2023, 27 Oktober 2023, 13 November 2023, 21 November 2023, 30 November 2023, 4 Desember 2023, 22 Desember 2023, dan 28 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp60.000, Rp40.000, Rp50.000, Rp25.000, Rp25.000, Rp25.000, Rp46.000 dan Rp29.000.

Fasilitas ini memiliki jatuh tempo maksimal 60 bulan sejak tanggal penarikan masing-masing, yaitu pada tanggal 18 Oktober 2025, 27 Oktober 2026, 13 November 2025, 21 November 2025, 30 November 2025, 4 Desember 2025, 22 Desember 2025, dan 28 Desember 2026.

Selama periode pinjaman, BNIMF memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan dalam perjanjian pinjaman diantaranya:

a. Menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali.

b. Menjaga rasio NPF maksimal 5,00%.

Tingkat suku bunga pinjaman berkisar antara 7,65%-9,00% dan 8,00% selama tahun 2023 dan 2022.

Selama tahun 2023, BNIMF telah melakukan pembayaran pokok dan bunga atas fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp576.810.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo pinjaman fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp772.307 dan Rp179.048.

Dalam perjanjian-perjanjian fasilitas pinjaman yang disebutkan di atas, BNIMF diharuskan menjaga rasio-rasio keuangan dan memenuhi pembatasan-pembatasan tertentu termasuk tidak melebihi dari batas yang telah ditetapkan, antara lain, dalam hal melakukan pinjaman, pemberian piutang, pemberian jaminan atau ganti rugi, pelepasan aset, perubahan bisnis, akuisisi perusahaan dan bisnis, pengeluaran untuk barang modal, transaksi dengan afiliasi dan penghapusan piutang.

***31. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Others** (continued)*

***PT BNI Multifinance (BNIMF):** (continued)*

***PT Bank Mandiri (Persero) Tbk** (continued)*

*BNIMF has utilised this facility amounted at Rp300,000 on 18 October 2023, 27 October 2023, 13 November 2023, 21 November 2023, 30 November 2023, 4 December 2023, 22 December 2023, and 28 December 2023, which each of the drawdown amounted to Rp60,000, Rp40,000, Rp50,000, Rp25,000, Rp25,000, Rp25,000, Rp46,000 and Rp29,000.*

*This facility will mature maximum 60 months from the respective withdrawal date, respectively on 18 October 2025, 27 October 2026, 13 November 2025, 21 November 2025, 30 November 2025, 4 December 2025, 22 December 2025, and 28 December 2026.*

*During the loan period, BNIMF has to comply with the terms of the loan agreement which include the following:*

*a. Maintaining the gearing ratio at a maximum of 10 times.*
*b. Maintaining the NPF ratio at a maximum of 5.00%.*

*Interest rate of the borrowing ranged from 7.65%-9.00% and 8.00% during 2023 and 2022.*

*During 2023, the Company has paid interest and principal from loan facilities from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounted to Rp576,810.*

*As of 31 December 2023 and 2022, the outstanding loan balance under this facility amounted to Rp772,307 and Rp179,048, respectively.*

*Under the above-mentioned loans facility agreements, BNIMF is required to maintain certain financial ratios and comply to certain restrictions including not exceeding established limits, such as, in areas of making any loans or granting any credit, giving any guarantee or indemnity, disposal of assets, changes in business, acquisition of other companies or businesses, capital expenditures, transactions with affiliates and write off of receivables.*

**31. PINJAMAN YANG DITERIMA** (lanjutan)

**a. Berdasarkan jenis dan mata uang** (lanjutan)

**Lain-lain** (lanjutan)

**PT BNI Multifinance (BNIMF):** (lanjutan)

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk** (lanjutan)

Tingkat suku bunga pinjaman berkisar antara 7,65%-9,00% selama tahun 2023 (2022: 8,00%).

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perusahaan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo pinjaman fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp772.307 dan Rp179.048.

Dalam perjanjian-perjanjian fasilitas pinjaman yang disebutkan di atas, BNIMF diharuskan menjaga rasio-rasio keuangan dan memenuhi pembatasan-pembatasan tertentu termasuk tidak melebihi dari batas yang telah ditetapkan, antara lain, dalam hal melakukan pinjaman, pemberian piutang, pemberian jaminan atau ganti rugi, pelepasan aset, perubahan bisnis, akuisisi perusahaan dan bisnis, pengeluaran untuk barang modal, transaksi dengan afiliasi dan penghapusan piutang.

**PT Bank Central Asia Tbk**

Pada tanggal 22 Agustus 2023, berdasarkan Perjanjian Kredit No. 137, BNIMF memperoleh fasilitas pinjaman kredit *Installment loan* dengan PT Bank Central Asia dengan maksimum fasilitas sebesar Rp105.000 dengan jangka waktu pinjaman 4 tahun sejak tanggal penarikan fasilitas.

BNIMF telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp66.500 pada tanggal 23 Agustus 2023, 31 Agustus 2023, 7 September 2023, 19 September 2023, 26 September 2023, dan 6 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp5.000, Rp10.000, Rp23.000, Rp11.500, Rp 7.000 dan Rp10.000.

Fasilitas ini memiliki jatuh tempo maksimal 4 tahun sejak tanggal penarikan masing-masing pinjaman, yaitu pada tanggal 23 Agustus 2026, 21 Agustus 2026, 7 September 2025, 1 September 2025, 20 September 2026, dan 27 November 2026.

***31. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Others** (continued)*

***PT BNI Multifinance (BNIMF):** (continued)*

***PT Bank Mandiri (Persero) Tbk** (continued)*

*Interest rate of the borrowing ranged from 7.65%-9.00% during 2023 (2022: 8.00%).*

*Interest and principal have been paid by the Company on schedule.*

*As of 31 December 2023 and 2022, the outstanding loan balance under this facility amounted to Rp772,307 and Rp179,048, respectively.*

*Under the above-mentioned loans facility agreements, BNIMF is required to maintain certain financial ratios and comply to certain restrictions including not exceeding established limits, such as, in areas of making any loans or granting any credit, giving any guarantee or indemnity, disposal of assets, changes in business, acquisition of other companies or businesses, capital expenditures, transactions with affiliates and write off of receivables.*

***PT Bank Central Asia Tbk***

*On 22 August 2023, based on the credit agreement No. 137, BNIMF obtained Installment loan facility from PT Bank Central Asia with maximum facility amounting to Rp105,000 and tenure of 4 years from the date of withdrawal of each facilities.*

*BNIMF has utilised this facility amounted at Rp66,500 on 23 August 2023, 31 August 2023, 7 September 2023, 19 September 2023, 26 September 2023, and 6 Desember 2023 which each of the drawdown amounted to Rp5,000, Rp10,000, Rp23,000, Rp11,500, Rp7,000 and Rp10,000.*

*This facility will mature maximum 4 years after the drawdown date, respectively on 23 August 2026, 21 August 2026, 7 September 2025, 1 September 2025, 20 September 2026, dan 27 November 2026.*

**31. PINJAMAN YANG DITERIMA** (lanjutan)

**a. Berdasarkan jenis dan mata uang** (lanjutan)

**Lain-lain** (lanjutan)

**PT BNI Multifinance (BNIMF):** (lanjutan)

**PT Bank Central Asia Tbk** (lanjutan)

Tingkat suku bunga pinjaman adalah 7,75% selama tahun 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2023 saldo pinjaman fasilitas tersebut sebesar Rp59.938.

**PT Bank Digital BCA**

Pada tanggal 13 Desember 2023, berdasarkan Perjanjian Kredit No. 60, BNIMF memperoleh fasilitas pinjaman kredit *installment loan* dengan PT Bank Digital BCA dengan maksimum fasilitas sebesar Rp100.000 dengan jangka waktu pinjaman 4 tahun sejak tanggal penarikan fasilitas.

BNIMF telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp4.500 pada tanggal 22 Desember 2023.

Fasilitas ini memiliki jatuh tempo maksimal 4 tahun sejak tanggal penarikan masing-masing pinjaman, yaitu pada tanggal 20 Desember 2027.

Tingkat suku bunga pinjaman adalah 8,00% selama tahun 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2023 saldo pinjaman fasilitas tersebut sebesar Rp4.500.

***31. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Others** (continued)*

***PT BNI Multifinance (BNIMF):** (continued)*

***PT Bank Central Asia Tbk** (continued)*

*Interest rate of the borrowing is 7.75% during 2023.*

*As of 31 December 2023, the outstanding loan balance under this facility amounted to Rp59,938.*

***PT Bank Digital BCA***

*On 13 December 2023, based on the credit agreement No. 60, BNIMF obtained installment loan facility from PT Bank Digital BCA with maximum facility amounting to Rp100,000 and tenure of 4 years from the date of withdrawal of each facilities.*

*BNIMF has utilised this facility amounted at Rp4,500 on 22 December 2023.*

*This facility will mature maximum 4 years after the drawdown date, which is on 20 December 2027.*

*Interest rate of the borrowing is 8.00% during 2023.*

*As of 31 December 2023, the outstanding loan balance under this facility amounted to Rp4,500.*

**31. PINJAMAN YANG DITERIMA** (lanjutan)

**a. Berdasarkan jenis dan mata uang** (lanjutan)

**Lain-lain** (lanjutan)

**PT BNI Multifinance (BNIMF):** (lanjutan)

**PT Bank Panin Tbk**

Pada tanggal 13 Oktober 2023, BNIMF memperoleh fasilitas pinjaman kredit modal kerja dengan PT Bank Panin berdasarkan perjanjian kredit No. 47 dengan maksimum fasilitas sebesar Rp100.000 dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan atau 48 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas.

BNIMF telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp65.000 pada tanggal 23 November 2023, 5 Desember 2023 dan 19 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp10.000, Rp25.000 dan Rp 30.000.

Fasilitas ini memiliki jatuh tempo maksimal 36 bulan atau 48 bulan sejak tanggal penarikan masing-masing pinjaman, yaitu pada tanggal 23 November 2027, 4 Desember 2026 dan 18 Desember 2026.

Tingkat suku bunga pinjaman adalah 7,50%-7,75% selama tahun 2023.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh BNIMF sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo pinjaman fasilitas tersebut adalah sebesar Rp64.792 dan Rpnihil.

**PT Bank CTBC Indonesia**

Pada tanggal 9 Oktober 2021, Perusahaan telah mendapatkan modal kerja dari PT Bank CTBC Indonesia dengan total Rp125.000. Pada tanggal 9 Oktober 2023, berdasarkan perjanjian fasilitas kredit No. 355/ADD/X/2023 fasilitas ini diperpanjang hingga 27 Oktober 2024.

Tingkat suku bunga pinjaman adalah 8,00% untuk pencairan selama tahun 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2023 saldo pinjaman fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp10.000.

***31. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Others** (continued)*

***PT BNI Multifinance (BNIMF):** (continued)*

***PT Bank Panin Tbk***

*On 13 October 2023, BNIMF obtained working capital loan facility from PT Bank Panin based on credit agreement No. 47 with maximum facility amounting to Rp100,000 and tenure of 36 months or 48 months from the date of withdrawal of each facilities.*

*BNIMF has utilised this facility amounted at Rp65,000 on 23 November 2023, 5 December 2023 and 19 December 2023 which each of the drawdown amounted to Rp10,000, Rp25,000 and Rp30,000.*

*This facility will mature maximum 36 months or 48 montsh after the drawdown date, respectively on 23 November 2027, 4 December 2026 and 18 December 2026.*

*Interest rate of the borrowing is 7.50%-7.75% during 2023.*

*Interest and principal have been paid by the BNIMF on schedule.*

*As of 31 December 2023 and 2022, the outstanding loan balance under this facility amounted to Rp64,792 and Rpnil.*

***PT Bank CTBC Indonesia***

*On 9 October 2021, the Company has obtained a working capital loan facility from PT Bank CTBC Indonesia amounted at Rp125,000. On 9 October 2023, based on the credit facility agreement No. 355/ADD/X/2023 this facility will be matured on 27 October 2024.*

*Interest rate of the borrowing is 8.00% for withdrawal during the year 2023.*

*As of 31 December 2023, the outstanding loan balance under this facility amounted to Rp10,000.*

**31. PINJAMAN YANG DITERIMA** (lanjutan)

**a. Berdasarkan jenis dan mata uang** (lanjutan)

**Lain-lain** (lanjutan)

**PT BNI Sekuritas:**

**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ("Bank BJB")**

PT BNI Sekuritas memperoleh fasilitas kredit *Money Market* dengan perjanjian No.7 tanggal 27 Januari 2023 oleh Notaris Emma Ramdaniah, S.H. dengan limit fasilitas Rp100.000 dan jangka waktu penarikan sampai dengan 29 Januari 2024. Tingkat suku bunga akan ditentukan pada saat penarikan, berdasarkan suku bunga pasar. Tidak ada jaminan untuk Pinjaman *Money Market*.

Selama periode pinjaman, PT BNI Sekuritas memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan dalam perjanjian pinjaman diantaranya menjaga persentase kepemilikan saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada Perusahaan minimum 51%.

Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo utang bank pada Bank BJB adalah Rpnihil.

**PT Bank Jago Tbk**

PT BNI sekuritas memperoleh fasilitas kredit Pinjaman Promes Berjangka dengan Addendum II Perjanjian Kredit No. 100/029/B/21032023 tanggal 21 Maret 2023 dengan *limit* fasilitas Rp50.000 dan jangka waktu penarikan sampai dengan 21 Maret 2024. Tingkat suku bunga akan ditentukan pada saat penarikan, berdasarkan suku bunga pasar. Tidak ada jaminan untuk kredit Promes Berjangka.

Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo utang bank pada Bank Jago adalah Rpnihil.

***31. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Others** (continued)*

***PT BNI Sekuritas:***

***PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ("Bank BJB")***

*PT BNI Sekuritas obtained a Money Market credit facility with the agreement No.7 dated 27 January 2023, by Notary Emma Ramdaniah, S.H., with facility limit amounting to Rp100,000 and the period of facility withdrawal maturing on 29 January 2024. Interest rate will be determined at the withdrawal, based on money market rate. There is no guarantee for Money Market.*

*During the loan period, PT BNI Sekuritas has to comply with the terms of the loan agreement which include to maintain the percentage of ownership of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk at the Company are minimum of 51%.*

*As at 31 December 2023, the outstanding bank loan on Bank BJB is amounting to Rpnil.*

***PT Bank Jago Tbk***

*PT BNI Sekuritas obtained a Promes Berjangka credit facility in which the agreement with letter Addendum II No. 100/029B/21032023 dated 21 March 2023, with facility limit amounting to Rp50,000 and the period of facility withdrawal maturing on 21 March 2024. Interest rate will be determined at the withdrawal, based on money market rate. There is no guarantee for Promes Berjangka credit.*

*As at 31 December 2023, the outstanding bank loan on Bank Jago is amounting to Rpnil.*

**31. PINJAMAN YANG DITERIMA** (lanjutan)

**a. Berdasarkan jenis dan mata uang** (lanjutan)

**Lain-lain** (lanjutan)

**PT BNI Sekuritas:** (lanjutan)

**PT Bank KEB Hana Indonesia**

PT BNI Sekuritas memperoleh Fasilitas *Money Market Line* dari Hana yang perjanjiannya telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan dan penambahan limit fasilitas terakhir dengan surat No.366/PK/2023tanggal 12 Mei 2023 dengan total limit fasilitas sebesar Rp100.000, dan jangka waktu penarikan sampai dengan 30 Mei 2024. Tingkat suku bunga akan ditentukan pada saat penarikan, berdasarkan suku bunga pasar. Tidak ada jaminan untuk fasilitas pinjaman ini.

Selama periode pinjaman, PT BNI Sekuritas memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan dalam perjanjian pinjaman diantaranya:

a. Menjaga persentase kepemilikan saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada Perusahaan minimum 51%;

b. Menjaga saldo pinjaman bank dari setiap bank maksimum 25% dari total modal Perusahaan dan total semua pinjaman bank sebaiknya tidak melebihi total modal PT BNI Sekuritas.

Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo utang bank pada Bank KEB Hana Indonesia adalah Rpnihil.

***31. BORROWINGS** (continued)*

***a. By type and currency** (continued)*

***Others** (continued)*

***PT BNI Sekuritas:** (continued)*

***PT Bank KEB Hana Indonesia***

*PT BNI Sekuritas obtained Money Market Line Facility from Hana in which the agreement has been extended several times with the latest extension and additional letter facility limit No. 366/PK/2023 dated 12 Mei 2023, with total facility limit amounting to Rp100,000, and the period of facility withdrawal maturing on 30 May 2024. Interest rate will be determined at the withdrawal, based on money market rate. The loan is unsecured.*

*During the loan period, PT BNI sekuritas has to comply with the terms of the loan agreement which include the following:*

*a. Maintain the percentage of ownership of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk at the Company at minimum of 51%;*

*b. Maintain the balance of outstanding bank loan from each bank at a maximum 25% of the Company's total equity, and total all bank loan should not exceed the PT Bank BNI Sekuritas total equity.*

*As at 31 December 2023, the outstanding bank loan on Bank KEB Hana Indonesia is amounting to Rpnil.*

**b. Berdasarkan hubungan**

***b. By relationship***

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Pihak berelasi** | | | ***Related parties*** |
| Rupiah | 772,360 | 179,952 | *Rupiah* |
| Mata uang asing | 51,808 | 52,680 | *Foreign currencies* |
| Total pihak berelasi | 824,168 | 232,632 | *Total related parties* |
| **Pihak ketiga** | | | ***Third parties*** |
| Rupiah | 260,142 | 320,207 | *Rupiah* |
| Mata uang asing | 29,865,298 | 35,101,367 | *Foreign currencies* |
| Total pihak ketiga | 30,125,440 | 35,421,574 | *Total third parties* |
| | **30,949,608** | **35,654,206** | |

## 31. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan) / *31. BORROWINGS (continued)*

### c. Tingkat suku bunga per tahun / *c. Annual interest rates*

| | Rupiah / *Rupiah* % | Dolar Amerika Serikat/*United States Dollar* % | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7.50 - 9.50 | 0.90 - 6.54 | *2023* |
| 2022 | 8.00 - 9.75 | 0.09 - 5.49 | *2022* |

## 32. EFEK-EFEK SUBORDINASI / *32. SUBORDINATED SECURITIES*

| | 2023 | | 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo/ *Balance* | Peringkat/ *Rating* *) | Saldo/ *Balance* | Peringkat/ *Rating* *) | |
| MTN Subordinasi, setelah dikurangi biaya penerbitan yang belum diamortisasi sebesar nihil pada tanggal 31 Desember 2023 dan Rp6 pada tanggal 31 Desember 2022 | - | idAA*) | 99,994 | idAA*) | *Subordinated MTN, net of unamortized issuance cost amounting to nil as of 31 December 2023 and Rp6 as of 31 December 2022* |
| BNI *Tier* 2 *Subordinated Notes* setelah dikurangi biaya penerbitan yang belum diamortisasi sebesar Rp2.287 pada tanggal 31 Desember 2023 dan Rp3.405 pada tanggal 31 Desember 2022 | 7,696,213 | Ba2**) BB***) | 7,780,345 | Ba2**) BB***) | *Subordinated Tier 2, net of unamortized issuance cost amounting to Rp2,287 as of 31 December 2023 and Rp3,405 as of 31 December 2022* |
| BNI *Additional Tier* 1 *Capital Securities* setelah dikurangi biaya penerbitan yang belum diamortisasi sebesar Rp5.682 pada tanggal 31 Desember 2023 dan Rp7.689 pada tanggal 31 Desember 2022 | 9,232,518 | Ba3****) | 9,332,811 | Ba3****) | *Subordinated Additional Tier 1, net of unamortized issuance cost amounting to Rp5,682 as of 31 December 2023 and Rp7,689 as of 31 December 2022* |
| | **16,928,731** | | **17,213,150** | | |

*) *Pefindo*
**) *Moody's Ba2*
***) *Fitch BB*
****) *Moody's Ba3*

### MTN Subordinasi I BNI tahun 2018

Pada tanggal 8 Juni 2018, BNI telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK melalui surat nomor S-73/PB.31/2018 untuk menerbitkan *Medium Term Notes* Subordinasi I BNI Tahun 2018 ("MTN Subordinasi"). Nilai MTN Subordinasi yang diterbitkan sebesar Rp100.000, jangka waktu 5 tahun, dengan kupon sebesar 8% per tahun yang akan dibayarkan secara triwulanan. MTN Subordinasi BNI diterbitkan dengan penawaran terbatas. Pembayaran kupon pertama kepada para pemegang MTN Subordinasi telah dilakukan pada tanggal 10 November 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2023 MTN Subordinasi telah jatuh tempo dan dibayar lunas. MTN Subordinasi BNI memiliki nilai bersih sebesar Rp99.994 setelah dikurangi biaya penerbitan yang belum diamortisasi sebesar Rp6 pada 31 Desember 2022.

### *Subordinated MTN I BNI year 2018*

*On 8 June 2018, BNI obtained an effective statement from OJK through letter number S-73/PB.31/2018 to issue Continuous Subordinated Medium Term Notes I BNI Year 2018 ("Subordinated MTN"). The value of subordinated MTN issued amounted to Rp100,000 with the term of 5 years and coupon of 8% per annum to be paid quarterly. BNI Subordinated MTN was issued with limited offering. The first coupon payment to Subordinated MTN holders was made on 10 November 2018.*

*As of 31 December 2023 Subordinated MTN has matured and fully repaid The net value of Subordinated MTN BNI was Rp99,994 after deducting unamortized issuance cost amounted Rp6 on 31 December 2022.*

**32. EFEK-EFEK SUBORDINASI** (lanjutan)

**BNI *Tier 2 Subordinated Notes***

Pada tanggal 30 Maret 2021, BNI telah menerbitkan *Tier 2 Subordinated Notes (BNI Tier 2 Capital Bond 2021)* sebesar USD500 juta jangka waktu 5 tahun, dengan kupon sebesar 3,75% per tahun yang dibayarkan setiap semester, dan tercatat di *Singapore Exchange*. *Tier 2 Subordinated Notes* dapat dicatat sebagai komponen modal pelengkap (*Tier* 2) sesuai persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-64/PB.31/2021 tanggal 31 Maret 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2023, BNI *Tier 2 Capital Bond* 2021 memiliki nilai bersih sebesar Rp7.696.213 setelah dikurangi biaya penerbitan yang belum diamortisasi sebesar Rp2.287 (31 Desember 2022: Rp7.780.345).

Penggunaan dana hasil penerbitan *Tier 2 Subordinated Notes* digunakan oleh BNI untuk memperkuat modal pelengkap (*tier* 2) dan modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama pemberian kredit serta peningkatan komposisi struktur dana jangka panjang, sesuai dengan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 dan selanjutnya akan digunakan oleh BNI untuk mendukung peningkatan aset produktif.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, BNI telah memperoleh hasil pemeringkatan atas *Tier 2 Subordinated Notes* dari Moody's dan Fitch dengan peringkat masing-masing Ba2 dan BB.

*Tier 2 Subordinated Notes* ini dapat mengalami *write down* dan ditangguhkan pembayaran pokok dan bunganya apabila OJK menetapkan bahwa BNI berpotensi terganggu kelangsungan usahanya *(point of non-viability)* sesuai dengan peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 yang diubah dengan peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016. *Point of non-viability* terjadi akibat bank mencapai *trigger level* pada indikator permodalan yang ditetapkan OJK, sesuai SEOJK No. 20/SEOJK.03/2016 Fitur Konversi Menjadi Saham Biasa atau *Write Down* terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap.

***32. SUBORDINATED SECURITIES** (continued)*

***BNI Tier 2 Subordinated Notes***

*On 30 March 2021, BNI has issued Tier 2 Subordinated Notes (BNI Tier 2 Capital Bond 2021) with total nominal value of USD500 million with the term of 5 years and coupon of 3.75% per annum paid on semi-annual basis, and listed in Singapore Exchange. Tier 2 Subordinated Notes can be treated as supplementary capital components (Tier 2) according to the approval from Financial Services Authority through letter No-S-64/PB.31/2021 dated 31 March 2021.*

*As of 31 December 2023, the net value of BNI Tier 2 Capital Bond 2021 was Rp7,696,213 after deducting unamortized issuance cost amounted Rp2,287 (31 December 2022: Rp7,780,345).*

*The proceeds from Tier 2 Subordinated Notes issuance was used by BNI to strengthen tier 2 capital and working capital in the context of business development, especially loan disbursement and increase in the composition of the long-term fund structure, in accordance with OJK Regulation No. 11/POJK.03/2016 concerning the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks as amended by OJK Regulation No. 34/POJK.03/2016 and will then be used by BNI to support increase in productive assets.*

*As of 31 December 2023 and 2022, BNI obtained the rating of Tier 2 Subordinated Notes from Moody's and Fitch with Ba2 and BB rating, respectively.*

*This Tier 2 Subordinated Notes can experience write down and the payment of principal and interest will be postponed if the OJK stipulates that BNI has the potential to be subject to business continuity issues (point of non-viability) in accordance with OJK regulations No. 11/POJK.03/2016 amended by OJK regulation No. 34/POJK.03/2016. Point of non-viability occurs due to a bank achieving a trigger level in the capital indicator set by OJK, according to SEOJK No. 20/SEOJK.03/2016 Conversion Features into Common Shares or Write Down of Additional Core Capital Instruments and Supplementary Capital.*

**32. EFEK-EFEK SUBORDINASI** (lanjutan)

**BNI *Additional Tier 1 Capital Securities***

Pada tanggal 24 September 2021, BNI telah menerbitkan *Additional Tier 1 Capital Securities (BNI Additional Tier 1 Capital Bond 2021*) sebesar nilai nominal USD600 juta dan tidak memiliki jangka waktu, dengan opsi *call* 5,5 tahun, dengan kupon sebesar 4,30% per tahun yang dibayarkan setiap semester, dan tercatat di *Singapore Exchange*. *Additional Tier 1 Capital Securities* dapat dicatat sebagai komponen modal inti tambahan (*Additional Tier 1*) sesuai persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-210/PB.31/2021 tanggal 30 September 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2023, BNI *Additional Tier 1 Capital Bond 2021* memiliki nilai bersih sebesar Rp9.232.518 setelah dikurangi biaya penerbitan yang belum diamortisasi sebesar Rp5.682 (31 Desember 2022: Rp9.332.811).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, BNI telah memperoleh hasil pemeringkatan atas *Additional Tier 1 Capital Securities* dari Moody's Ba3.

*Additional Tier 1 Capital Securities* yang diterbitkan telah mengikuti persyaratan POJK 11/POJK.03/2016 (Pasal 15) sehingga instrumen keuangan tersebut dapat dikategorikan sebagai Modal Inti Tambahan (*Additional Tier 1*). Namun, terdapat klausul *mandatory redemption - redemption for a capital trigger event* ketika CAR BNI mencapai rasio tertentu maka Bank harus melakukan pelunasan terhadap sisa pokok dan bunga dari AT-1. Oleh karena itu, Bank mencatat BNI *Additional Tier 1 Capital Securities* ini sebagai instrumen liabilitas pada laporan keuangan konsolidasian.

*Additional Tier 1 Capital Securities* ini dapat mengalami *write down* dan ditangguhkan pembayaran pokok dan bunganya apabila OJK menetapkan bahwa BNI berpotensi terganggu kelangsungan usahanya *(point of non-viability)* sesuai dengan peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 yang diubah dengan peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016. *Point of non-viability* terjadi akibat bank mencapai *trigger level* pada indikator permodalan yang ditetapkan OJK, sesuai SEOJK No. 20/SEOJK.03/2016 Fitur Konversi Menjadi Saham Biasa atau *Write Down* terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap.

***32. SUBORDINATED SECURITIES** (continued)*

***BNI Additional Tier 1 Capital Securities***

*On 24 September 2021, BNI has issued Additional Tier 1 Capital Securities (BNI Additional Tier 1 Capital Bond 2021) with total nominal value of USD600 million perpetual non callable 5.5 years and coupon of 4.30% per annum paid on semi-annual basis, and listed in Singapore Exchange. Additional Tier 1 Capital Securities can be treated as supplementary capital components (Additional Tier 1) according to the approval from Financial Services Authority through letter No.S-210/PB.31/2021 dated 30 September 2021.*

*As of 31 December 2023, the net value of BNI Additional Tier 1 Capital Bond 2021 was Rp9,232,518 after deducting unamortized issuance cost amounted Rp5,682 (31 December 2022: Rp9,332,811).*

*As of 31 December 2023 and 2022, BNI obtained the rating of Additional Tier 1 Capital Securities from Moody's with Ba3 rating.*

*Additional Tier 1 Capital Securities issued has comply in accordance with OJK Regulation No. 11/POJK.03/2016 (Article 15) hence the financial instrument can be categorised as supplementary capital components (Additional Tier 1). However, there is a mandatory redemption clause - redemption for a capital trigger event when BNI's CAR reaches a certain ratio, the Bank shall pay off the remaining principal and interest from AT-1. Therefore, the Bank recorded this BNI Additional Tier 1 Capital Securities as a liability instrument in the consolidated financial statements.*

*This Additional Tier 1 Capital Securities can experience write down and the payment of principal and interest will be postponed if the OJK stipulates that BNI has the potential to be subject to business continuity issues (point of non-viability) in accordance with OJK regulations No. 11/POJK.03/2016 amended by OJK regulation No. 34/POJK.03/2016. Point of non-viability occurs due to a bank achieving a trigger level in the capital indicator set by OJK, according to SEOJK No. 20/SEOJK.03/2016 Conversion Features into Common Shares or Write Down of Additional Core Capital Instruments and Supplementary Capital.*

## 33. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR

## *33. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL*

### Modal saham

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kepemilikan modal saham BNI adalah sebagai berikut:

### *Share capital*

*As of 31 December 2023 and 2022, BNI's share capital ownership are as follows:*

| | 2023 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Pemegang saham** | **Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of shares issued and fully paid*** | **Persentase kepemilikan (%)/ *Percentage of ownership (%)*** | **Jumlah/ *Amount*** | ***Shareholders*** |
| Saham Seri A Dwiwarna | | | | *Class A Dwiwarna share* |
| Negara Republik Indonesia | 1 | - | - | *Republic of Indonesia* |
| Saham Seri B | | | | *Class B shares* |
| Negara Republik Indonesia | 434,012,799 | 1.16 | 1,627,548 | *Republic of Indonesia* |
| Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak) | 144,670,934 | 0.39 | 542,516 | *Public (ownership less than 5% each)* |
| Total saham Seri B | 578,683,733 | 1.55 | 2,170,064 | *Total Class B shares* |
| Saham Seri C | | | | *Class C shares* |
| Negara Republik Indonesia | 21,944,374,950 | 58.90 | 4,114,570 | *Republic of Indonesia* |
| Perseroan terbatas (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak) | 1,668,794,017 | 4.48 | 312,899 | *Limited liability company (ownership less than 5% each)* |
| Badan usaha asing (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak) | 10,119,917,947 | 27.16 | 1,897,485 | *Foreign investment entities (ownership less than 5% each)* |
| Putrama Wahju Setyawan (Direktur) | 1,686,386 | 0.00 | 316 | *Putrama Wahju Setyawan (Director)* |
| Sis Apik Wijayanto (Direktur) | 1,579,946 | 0.00 | 296 | *Sis Apik Wijayanto (Director)* |
| Adi Sulistyowati (Direktur) | 905,706 | 0.00 | 170 | *Adi Sulistyowati (Director)* |
| Ronny Venir (Direktur) | 1,559,656 | 0.00 | 292 | *Ronny Venir (Director)* |
| Corina Leyla Karnalies (Direktur) | 1,442,034 | 0.00 | 270 | *Corina Leyla Karnalies (Director)* |
| Royke Tumilaar (Direktur) | 1,115,346 | 0.00 | 209 | *Royke Tumilaar (Director)* |
| Muhammad Iqbal (Direktur) | 948,044 | 0.00 | 178 | *Muhammad Iqbal (Director)* |
| Novita Widya Anggraini (Direktur) | 948,044 | 0.00 | 178 | *Novita Widya Anggraini (Director)* |
| Silvano Winston Rumantir (Direktur) | 948,044 | 0.00 | 178 | *Silvano Winston Rumantir (Director)* |
| David Pirzada (Direktur) | 880,044 | 0.00 | 165 | *David Pirzada (Director)* |
| Askolani (Komisaris) | 809,086 | 0.00 | 152 | *Askolani (Commissioner)* |
| Susyanto (Komisaris) | 634,594 | 0.00 | 119 | *Susyanto (Commissioner)* |
| Mucharom (Direktur) | 348,008 | 0.00 | 65 | *Mucharom (Director)* |
| Toto Prasetyo (Direktur) | 89,856 | 0.00 | 17 | *Toto Prasetyo (Director)* |
| Fadlansyah Lubis (Komisaris) | 43,484 | 0.00 | 8 | *Fadlansyah Lubis (Commissioner)* |
| Robertus Billitea (Komisaris) | 42,400 | 0.00 | 8 | *Robertus Billitea(Commissioner)* |
| Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak) | 2,931,046,990 | 7.87 | 549,571 | *Public (ownership less than 5% each)* |
| Total saham Seri C | 36,678,114,582 | 98.45 | 6,877,146 | *Total Class C shares* |
| **Total** | **37,256,798,316** | **100.00** | **9,047,210** | ***Total*** |
| Saham treasuri | 40,514,600 | | 7,596 | *Treasury shares* |

## 33. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

## *33. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)*

**Modal saham** (lanjutan)

***Share Capital** (continued)*

| | 2022 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Pemegang saham** | **Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of shares issued and fully paid*** | **Persentase kepemilikan (%)/ *Percentage of ownership (%)*** | **Jumlah/ *Amount*** | ***Shareholders*** |
| Saham Seri A Dwiwarna | | | | *Class A Dwiwarna share* |
| Negara Republik Indonesia | 1 | - | - | *Republic of Indonesia* |
| Saham Seri B | | | | *Class B shares* |
| Negara Republik Indonesia | 217,006,399 | 1.16 | 1,627,548 | *Republic of Indonesia* |
| Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak) | 72,335,467 | 0.39 | 542,516 | *Public (ownership less than 5% each)* |
| Total saham Seri B | 289,341,866 | 1.55 | 2,170,064 | *Total Class B shares* |
| Saham Seri C | | | | *Class C shares* |
| Negara Republik Indonesia | 10,972,187,475 | 58.84 | 4,114,570 | *Republic of Indonesia* |
| Perseroan terbatas (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak) | 1,200,494,180 | 6.44 | 450,185 | *Limited liability company (ownership less than 5% each)* |
| Badan usaha asing (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak) | 4,607,036,617 | 24.71 | 1,727,639 | *Foreign investment entities (ownership less than 5% each)* |
| Adi Sulistyowati (Direktur) | 641,532 | 0.00 | 241 | *Adi Sulistyowati (Director)* |
| Royke Tumilaar (Direktur) | 399,539 | 0.00 | 150 | *Royke Tumilaar (Director)* |
| Susyanto (Komisaris) | 252,817 | 0.00 | 95 | *Susyanto (Commissioner)* |
| Ronny Venir (Direktur) | 645,413 | 0.00 | 242 | *Ronny Venir (Director)* |
| Sis Apik Wijayanto (Direktur) | 655,558 | 0.00 | 246 | *Sis Apik Wijayanto (Director)* |
| Putrama Wahju Setyawan (Direktur) | 798,265 | 0.00 | 299 | *Putrama Wahju Setyawan (Direktur)* |
| Corina Leyla Karnalies (Direktur) | 565,602 | 0.00 | 212 | *Corina Leyla Karnalies (Director)* |
| David Pirzada (Direktur) | 305,607 | 0.00 | 115 | *David Pirzada (Director)* |
| Silvano Winston Rumantir (Direktur) | 339,607 | 0.00 | 127 | *Silvano Winston Rumantir (Director)* |
| Mucharom (Direktur) | 129,076 | 0.00 | 48 | *Mucharom (Director)* |
| Muhammad Iqbal (Direktur) | 339,607 | 0.00 | 127 | *Muhammad Iqbal (Director)* |
| Novita Widya Anggraini (Direktur) | 339,607 | 0.00 | 127 | *Novita Widya Anggraini (Director)* |
| Askolani (Komisaris) | 340,063 | 0.00 | 128 | *Askolani (Commissioner)* |
| Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak) | 1,573,844,026 | 8.44 | 590,192 | *Public (ownership less than 5% each)* |
| Total saham Seri C | 18,359,314,591 | 98.45 | 6,884,743 | *Total Class C shares* |
| **Total** | **18,648,656,458** | **100.00** | **9,054,807** | ***Total*** |

Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan hak-hak preferen kepada pemegangnya untuk menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi, perubahan Anggaran Dasar, menyetujui pembubaran dan likuidasi, penggabungan, dan pengambil alihan BNI dan semua hak-hak lainnya yang dimiliki saham Seri B dan saham Seri C. Saham Seri A Dwiwarna tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

*The Class A Dwiwarna share is a share that gives the holder preferred rights to approve the appointment and dismissal of Commissioners and Directors, amend the Articles of Association, approve the dissolution and liquidation, merger, and takeover of BNI and all other rights of Class B and Class C shares. The Class A Dwiwarna share may not be transferred to other parties.*

Saham Seri B dan Saham Seri C adalah saham biasa atas nama yang memiliki hak yang sama.

*Class B and Class C shares are ordinary shares that have the same rights.*

Pada tanggal 13 Agustus 2007, Pemerintah Republik Indonesia, melakukan divestasi sebesar 3.475.231.980 saham Seri C, mewakili 22,54% dari kepemilikan di BNI melalui Penawaran Umum Saham Kedua.

*On 13 August 2007, the Government of the Republic of Indonesia divested 3,475,231,980 Class C shares, representing 22.54% of shareholding in BNI through a Second Initial Public Offering (IPO).*

**33. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR** (lanjutan)

**Modal saham** (lanjutan)

Sesuai Keterbukaan Informasi dalam upaya stabilisasi harga pasar saham di tengah kondisi perekonomian regional dan global yang mengalami tekanan dan perlambatan, Bank telah melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Program ini mengacu pada Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan ("POJK No. 2/POJK.04/2013") dan Surat Edaran OJK No. 3/SEOJK.04/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Kondisi Lain sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Pembelian kembali saham Bank telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan 21 Oktober 2021, sesuai dengan tanggal Keterbukaan Informasi. Bank melakukan pembelian kembali Saham Seri C sejumlah 246.826 lot atau sebanyak 24.682.600 lembar saham dengan rata-rata biaya perolehan rata-rata sebesar Rp5.186,90 (nilai penuh) per lembar saham.

Pada tahun 2022, Bank melakukan alokasi saham treasuri senilai Rp207.475 sebagai Program Kepemilikan Saham bagi Manajemen dan Pegawai Bank dalam bentuk Saham Bonus (lihat Catatan 44).

Pembelian kembali saham Bank telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan 1 Agustus 2023. Bank melakukan pembelian kembali Saham sejumlah 202.573 lot atau sebanyak 20.257.300 lembar saham dengan rata-rata biaya perolehan rata-rata sebesar Rp8.883,71 (nilai penuh) per lembar saham.

***33. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL*** *(continued)*

***Share capital*** *(continued)*

*In accordance with the Disclosure of Information in relation to the stabilization of stock market price amidst stressful and slowing regional and global economy, the Bank repurchased shares issued by the Bank listed in the Indonesia Stock Exchange ("IDX"). This program is consistent with Regulation of Financial Services Authority ("FSA") No. 2/POJK.04/2013 dated 26 August 2013 on the Repurchase of Shares Issued by the Issuers or Public Companies in Significant Fluctuating Market Conditions ("POJK No. 2/POJK.04/2013") and FSA Circular Letter No. 3/SEOJK.04/2020 dated 9 March 2020 on Other Conditions As Significant Fluctuating Market Conditions in the Implementation of Shares Buyback Issued by Issuers or Public Companies.*

*The repurchase of shares was executed on 22 July 2021 to 21 October 2021, consistent with the date of Disclosure of Information. The Bank repurchased 246,826 lots of Class C Shares, or 24,682,600 shares with an average acquisition cost amounting to Rp5,186.90 (full amount) per share.*

*In 2022, the Bank has allocated the treasury shares amounting Rp207,475 as Share Ownership Program for Management and Bank's Employees in the form of Share Bonus (refer to Note 44).*

*The repurchase of shares was executed on 12 July 2023 to 1 August 2023. The Bank repurchased 202,573 lots, or 20,257,300 shares with an average acquisition cost amounting to Rp8,883.71 (full amount) per share.*

**33. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR** (lanjutan)

**Pemecahan nilai nominal saham BNI**

Berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 19 September 2023 yang dituangkan dalam Akta No. 18, tanggal 19 September 2023, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam SH, M.kn, pemegang saham BNI antara lain menyetujui pemecahan nilai nominal saham *(stock split)* Bank dengan rasio 1:2 yang berlaku efektif pada tanggal 10 Oktober 2023. Sehingga:

a. Nilai nominal per Saham Seri A Dwiwarna dan Seri B dari sebesar Rp7.500 (nilai penuh) menjadi Rp3.750 (nilai penuh) dengan ketentuan:
   i. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna tetap dipertahankan sebagai saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp3.750 (nilai penuh); dan
   ii. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna menjadi 1 (satu) saham saham Seri B milik Negara Republik Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp3.750 (nilai penuh).
b. Nilai nominal per Saham Seri C dari Rp375 (nilai penuh) menjadi Rp187,5 (nilai penuh).

Modal ditempatkan setelah pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) berubah menjadi sebagai berikut:
a. Saham Seri A Dwiwarna - 1 lembar saham
b. Saham Seri B - 578.683.733 lembar saham
c. Saham Seri C - 36.678.114.582 lembar saham

***33. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL*** *(continued)*

***Stock split of BNI***

*Based on the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPSLB) dated 19 September 2023, as stated in Deed No. 18 dated 19 September 2023, as recorded in the Notarial Deed of Ashoya Ratam, SH, M.Kn., the shareholders of BNI, among others, approved the nominal value split (stock split) of the bank with a ratio of 1:2, effective from 10 October 2023. Therefore:*

*a. The nominal value per Series A Dwiwarna and Series B shares, originally Rp7,500 (full amount), split to Rp3,750 (full amount), with the following conditions:*
   *i. 1 (one) Series A Dwiwarna share is retained as a full-nominal value Series A Dwiwarna share owned by the Republic of Indonesia with a nominal value of Rp3,750 (full amount);and*
   *ii. 1 (one) Series A Dwiwarna share is converted into 1 (one) Series B share owned by the Republic of Indonesia with a nominal value of Rp3,750 (full amount).*
*b. The nominal value per Series C share is split from Rp375 (full amount) to Rp187.5 (full amount).*

*The issued capital after the nominal value split (stock split) changed as follows:*

*a. Series A Dwiwarna shares - 1 share*
*b. Series B shares - 578,683,733 shares*
*c. Series C shares - 36,678,114,582 shares.*

## 33. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

## *33. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)*

**Tambahan modal disetor**

***Additional paid in capital***

Perubahan tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

*The movements in additional paid in capital are as follows:*

| | | |
|---|---|---|
| Saldo pada tanggal 1 Januari 2010 | 591,156 | *Balance as of 1 January 2010* |
| Tambahan modal disetor akibat Penawaran Umum Saham Terbatas I pada tahun 2000 (lihat Catatan 1c) | 56,883,826 | *Additional paid in capital due to Right Issue I in 2000 (refer to Note 1c)* |
| | 57,474,982 | |
| Pengurangan tambahan modal disetor akibat pengembalian dana rekapitalisasi kepada pemerintah Indonesia (lihat Catatan 1d) | (581,474) | *Reduction of paid in capital due to refund of excess recapitalization funds to the Government of Indonesia (refer to Note 1d)* |
| | 56,893,508 | |
| Dieliminasi dengan akumulasi kerugian dalam rangka kuasi-reorganisasi per tanggal 30 Juni 2003 (lihat Catatan 1e) | (54,367,847) | *Elimination against accumulated losses in relation to the quasi-reorganization as of 30 June 2003 (refer to Note 1e)* |
| | 2,525,661 | |
| Tambahan modal disetor akibat Penawaran Umum Saham Terbatas II pada tahun 2007 (lihat Catatan 1f) | 3,287,218 | *Additional paid in capital due to Right Issue II in 2007 (refer to Note 1f)* |
| Biaya emisi penerbitan saham | (195,280) | *Shares issuance cost* |
| | 5,617,599 | |
| Tambahan modal disetor akibat Penawaran Umum Saham Terbatas III pada tahun 2010 (lihat Catatan 1g) | 9,196,100 | *Additional paid in capital due to Right Issue III in 2010 (refer to Note 1g)* |
| Biaya emisi penerbitan saham | (245,231) | *Shares issuance cost* |
| | 14,568,468 | |
| Tambahan modal disetor akibat penyertaan saham pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tahun 2021 | 2,441,786 | *Additional paid in capital due to equity investment at PT Bank Syariah Indonesia Tbk in 2021* |
| | 17,010,254 | |

## 34. PENGGUNAAN LABA BERSIH

## *34. APPROPRIATION OF NET INCOME*

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 15 Maret 2023 dan 15 Maret 2022, pengalokasian laba bersih masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*In accordance with the resolutions of the Annual General Shareholders' Meetings held on 15 March 2023 and 15 March 2022, the allocation of the net income for the years ended 31 December 2022 and 2021, respectively,are as follows:*

| | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Pembagian dividen | 7,324,821 | 2,724,629 | *Distribution of dividends* |
| Saldo laba | 10,987,233 | 8,173,889 | *Retained earnings* |
| | **18,312,054** | **10,898,518** | |

Rapat Umum Pemegang Saham telah menyetujui pembagian dividen dari laba bersih tahun 2022 dan 2021, sebesar Rp7.324.821 pada tanggal 15 Maret 2023 dan Rp2.724.629 pada tanggal 15 Maret 2022.

*General Shareholders' meeting has approved the dividend distribution of Rp7,324,821 and Rp2,724,629 from the 2022 net income on 15 March 2023 and 2021 net income on 15 March 2022.*

## 35. CADANGAN UMUM DAN WAJIB

Cadangan umum dan wajib pada awalnya dibentuk dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-undang No. 1/1995 mengenai Perseroan Terbatas (kemudian diganti dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007 pasal 70), yang mengharuskan perusahaan Indonesia untuk membuat penyisihan cadangan umum dan wajib sebesar sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan penyisihan tersebut.

## *35. GENERAL AND LEGAL RESERVES*

*The general and legal reserves were originally provided in accordance with Indonesian Limited Liability Company Law No. 1/1995 article 61 paragraph (1) (later superseded by Limited Liability Company Law No. 40/2007 article 70), which requires Indonesian companies to set up a general and legal reserve amounting to at least 20% of the issued and paid-up share capital. This particular law does not regulate the period of time in relation to the provision of such reserves.*

## 36. CADANGAN KHUSUS

Cadangan khusus terdiri dari cadangan yang dibentuk dalam rangka tujuan investasi dan *legal reserve* dari cabang luar negeri.

Sehubungan dengan adanya penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang "Kewajiban Penyediaan Modal Minimum" yang mulai berlaku pada tanggal 26 September 2016 ("tanggal diberlakukannya"), untuk menjaga struktur permodalannya, Bank telah melakukan reklasifikasi atas saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya (cadangan khusus) sebesar Rp5.613.100 dan cadangan cabang luar negeri sebesar Rp92.276 per 31 Desember 2016, menjadi laba ditahan yang tidak ditentukan penggunaannya.

Reklasifikasi atas saldo laba tersebut telah mendapatkan persetujuan melalui berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 42 tanggal 16 Maret 2017.

## *36. SPECIFIC RESERVES*

*Specific reserves consist of reserve for investment purposes and legal reserve from overseas branches.*

*In relation with implementation of Regulation of the Financial Services Regulatory Authority (POJK) No. 34/POJK.03/2016 dated 22 September 2016 on Amendments to POJK No. 11/POJK.03/2016 concerning "Minimum Capital Requirement for Commercial Bank" which came into force on 26 September 2016 ("date of enactment"), to maintain its capital structure, the Bank has reclassified retained earnings that has been appropriated (specific reserve) amounting to Rp5,613,100 and reserve of overseas branch amounting to Rp92,276 as of 31 December 2016 into the unappropriated retained earnings.*

*The reclassification of retained earnings has been approved through Annual General Shareholders Meeting No. 42 dated 16 March 2017.*

## 37. PENDAPATAN BUNGA

## *37. INTEREST INCOME*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Pinjaman yang diberikan | 50,752,741 | 46,101,583 | *Loans* |
| Obligasi Pemerintah | 6,343,115 | 5,375,934 | *Government Bonds* |
| Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia | 2,780,518 | 1,537,454 | *Placements with other banks and Bank Indonesia* |
| Wesel ekspor dan tagihan lainnya | 1,090,839 | 577,344 | *Bills and other receivables* |
| Efek-efek | 352,453 | 700,515 | *Marketable securities* |
| Lain-lain | 152,030 | 365,851 | *Others* |
| | **61,471,696** | **54,658,681** | |

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, termasuk dalam pendapatan bunga di atas adalah pendapatan dari pihak berelasi terkait transaksi Obligasi Pemerintah dan SPN masing-masing sebesar Rp6.308.862 dan Rp5.185.918.

*As of 31 December 2023 and 2022, include in interest income is income from related parties related to Government Bonds and SPN transactions amounting to Rp6,308,862 and Rp5,185,918 respectively.*

## 38. BEBAN BUNGA / *38. INTEREST EXPENSE*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Simpanan nasabah dan bank lain | 16,457,684 | 10,725,609 | *Deposits from customers and other banks* |
| Pinjaman yang diterima | 2,712,942 | 1,278,993 | *Borrowings* |
| Efek-efek yang diterbitkan | 1,014,327 | 978,930 | *Securities issued* |
| Lain-lain | 11,070 | 354,457 | *Others* |
| | **20,196,023** | **13,337,989** | |

## 39. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN / *39. SALARIES AND EMPLOYEES' BENEFITS EXPENSE*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Gaji, upah dan tunjangan pajak | 6,211,889 | 5,471,375 | *Salaries, wages and tax allowance* |
| Tunjangan hari raya, kesehatan, kesejahteraan dan lainnya | 3,572,066 | 2,971,277 | *Yearly allowance, medical, welfare and others* |
| Bonus, insentif dan tantiem | 1,924,715 | 2,853,363 | *Bonus, incentives and tantiem* |
| Pendidikan dan pelatihan | 410,181 | 285,280 | *Training and development* |
| Lainnya | 714,918 | 874,727 | *Others* |
| | **12,833,769** | **12,456,022** | |

Jumlah gaji dan tunjangan, bonus/tantiem, imbalan kerja jangka panjang yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit serta *Senior Executive Vice President (SEVP), Executive Vice President (EVP)* dan *Senior Vice President (SVP)* masing-masing untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Total gross salaries and allowances, bonus/tantiem, long-term employment benefits paid to the Boards of Commissioners and Directors, Audit Committee and Senior Executive Vice President (SEVP), Executive Vice President (EVP) and Senior Vice President (SVP) for the period ended 31 December 2023 and 2022 are as follows:*

| | 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Gaji dan tunjangan/ *Salaries and allowances* | Bonus/tantiem/ *Bonus/tantiem* | Imbalan kerja jangka panjang/ *Long-term employment benefits* | Jumlah/ *Total* | |
| Dewan Komisaris | 29,412 | 90,700 | 4,259 | 124,371 | *Board of Commissioners* |
| Direksi | 70,593 | 224,301 | 10,794 | 305,688 | *Board of Directors* |
| Komite Audit | 1,430 | - | - | 1,430 | *Audit Committee* |
| *SEVP, EVP* dan *SVP* | 241,192 | 48,550 | - | 289,742 | *SEVP, EVP and SVP* |
| | **342,627** | **363,551** | **15,053** | **721,231** | |

## 39. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN (lanjutan)

## *39. SALARIES AND EMPLOYEES' BENEFITS EXPENSE (continued)*

| | 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Gaji dan tunjangan/ *Salaries and allowances* | Bonus/tantiem/ *Bonus/tantiem* | Imbalan kerja jangka panjang/ *Long-term employment benefits* | Jumlah/ *Total* | |
| Dewan Komisaris | 25,475 | 77,481 | 3,570 | 106,526 | *Board of Commissioners* |
| Direksi | 65,193 | 195,819 | 8,414 | 269,426 | *Board of Directors* |
| Komite Audit | 1,370 | - | - | 1,370 | *Audit Committee* |
| *SEVP, EVP* dan *SVP* | 182,432 | 47,598 | - | 230,030 | *SEVP, EVP and SVP* |
| | **274,470** | **320,898** | **11,984** | **607,352** | |

Sesuai dengan kebijakan Bank, selain gaji, pegawai juga mendapatkan fasilitas dan tunjangan berupa Tunjangan Hari Raya (THR), fasilitas kesehatan, sumbangan kematian, tunjangan cuti, fasilitas jabatan untuk jabatan tertentu, program pensiun untuk pegawai tetap, insentif sesuai dengan kinerja Bank dan pegawai, dan manfaat untuk pegawai yang berhenti bekerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

*Under the Bank's policy, in addition to salaries, employees are entitled to allowances and benefits, such as yearly allowance (THR), medical reimbursements, death allowance, leave allowance, functional allowance for certain levels, pension plan for permanent employees, incentives based on the Bank and employees' performance, and post-employment benefits in accordance with prevailing Labor Law.*

## 40. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

## *40. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Penyusutan (Catatan 19) | 2,304,524 | 2,250,499 | *Depreciation (Note 19)* |
| Beban tenaga alih daya | 1,685,406 | 1,691,617 | *Outsourcing expenses* |
| Komunikasi | 1,506,764 | 1,423,098 | *Communications* |
| Biaya sewa | 801,699 | 805,738 | *Rental expenses* |
| Perlengkapan kantor | 798,920 | 713,050 | *Office supplies* |
| Perbaikan dan pemeliharaan | 682,779 | 656,062 | *Repairs and maintenance* |
| Transportasi | 386,900 | 296,351 | *Transportation* |
| Listrik dan air | 313,179 | 314,115 | *Electricity and water* |
| Jasa profesional | 263,534 | 295,100 | *Professional services* |
| Penelitian dan pengembangan | 124,085 | 68,175 | *Research and development* |
| Teknologi informasi | 29,318 | 20,741 | *Information technology* |
| Beban lain-lain | 296,091 | 257,410 | *Other expenses* |
| | **9,193,199** | **8,791,956** | |

## 41. IMBALAN KERJA

## *41. EMPLOYEE BENEFITS*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Imbalan kerja jangka pendek | 2,524,538 | 3,157,084 | *Short-term employee benefits* |
| Imbalan pasca kerja jangka panjang | | | *Long-term employee benefits* |
| Program pensiun manfaat pasti | 1,852,727 | 1,398,025 | *Defined benefit pension plan* |
| Imbalan pasca kerja lainnya dan imbalan kerja jangka panjang lainnya | 2,628,569 | 2,324,859 | *Post employment benefits and other long-term employee benefits* |
| | 4,481,296 | 3,722,884 | |
| | **7,005,834** | **6,879,968** | |

## 41. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Program dana pensiun Bank ini dikelola oleh Dana Pensiun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Dana Pensiun"). Kontribusi pegawai adalah sebesar 7,5% dari penghasilan dasar pensiun karyawan dan sisa jumlah yang diperlukan untuk mendanai program tersebut ditanggung oleh BNI.

**Program pensiun manfaat pasti**

Penilaian aktuaria atas manfaat pensiun pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuaria terdaftar independen, PT Towers Watson Purbajaga dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*".

Rekonsiliasi status pembiayaan atas program pensiun berdasarkan laporan aktuaria tanggal 2 Januari 2024 dan 17 Januari 2023 disajikan sebagai berikut:

## *41. EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

*The pension plan of the Bank is managed by Dana Pensiun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Dana Pensiun"). The employees' contributions are 7.5% of the employee's pension salary-based and the remaining amounts required to fund the program/pension plan are contributed by BNI.*

***Defined benefit pension plan***

*The actuarial calculations of pension benefits for year ended 31 December 2023 and 2022 are prepared by a registered independent actuarial consulting firm, PT Towers Watson Purbajaga using the "Projected Unit Credit" method.*

*A reconciliation of the funding status of the pension plan based on the actuarial reports dated 2 January 2024 and dated 17 January 2023 are as follows:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Nilai wajar aset dana pensiun | 7,022,652 | 6,908,086 | *Fair value of pension plan assets* |
| Nilai kini liabilitas manfaat pasti yang didanai | (8,875,379) | (8,306,111) | *Present value of funded defined benefit obligation* |
| Selisih kurang pendanaan | **(1,852,727)** | **(1,398,025)** | *Funding deficit* |

Mutasi nilai kini liabilitas manfaat pasti yang didanai selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

*The movements in the present value of funded defined benefit obligations for the year are as follows:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Pada awal periode | 8,306,111 | 8,370,091 | *At beginning of the period* |
| Biaya jasa kini | 250,969 | 305,380 | *Current service cost* |
| Biaya bunga | 463,119 | 475,518 | *Interest cost* |
| | 9,020,199 | 9,150,989 | |
| Pengukuran kembali: | | | *Remeasurements:* |
| Keuntungan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan | 589,020 | (191,022) | *Actuarial gains from changes in financial assumption* |
| Keuntungan aktuarial yang timbul karena penyesuaian atas demografik | (162,935) | - | *Actuarial gains from changes in demographic* |
| Keuntungan aktuarial yang timbul karena penyesuaian atas pengalaman | (26,705) | (134,881) | *Actuarial gains from changes in experience* |
| | 399,380 | (325,903) | |
| Pembayaran dari program: | | | *Payments from plan:* |
| Iuran peserta | 24,743 | 25,286 | *Employees' contributions* |
| Imbalan yang dibayar | (568,943) | (544,261) | *Benefits paid* |
| | (544,200) | (518,975) | |
| | **8,875,379** | **8,306,111** | |

## 41. IMBALAN KERJA (lanjutan) / *EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

**Program pensiun manfaat pasti** (lanjutan) / ***Defined benefit pension plan*** *(continued)*

Rekonsiliasi atas perubahan aset bersih selama tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 yang diakui di laporan posisi keuangan dana pensiun adalah sebagai berikut:

*The reconciliation of the movements of the net assets during the years ended 31 December 2023 and 2022 recognized in the pension fund's statement of financial position is as follows:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Kewajiban bersih pada awal periode | 1,398,025 | 1,583,467 | *Net liabilities at beginning of period* |
| Beban tahun berjalan | 250,969 | 305,380 | *Current year expenses* |
| Kontribusi pemberi kerja | (198,454) | (125,065) | *Employer's contributions* |
| Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lain | 402,187 | (365,757) | *Total amount recognized in other comprehensive income* |
| | **1,852,727** | **1,398,025** | |

Mutasi nilai wajar aset program untuk tahun yang berakhir adalah sebagai berikut:

*The movements in the fair value of plan assets for the years ended are as follows:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Pada awal periode | 6,908,086 | 6,786,624 | *At beginning of the period* |
| Hasil dari aset program | 463,119 | 475,518 | *Return on plan assets* |
| (Kerugian)/keuntungan aktuarial | (2,807) | 39,854 | *Actuarial (loss)/gains* |
| Kontribusi pemberi kerja | 198,454 | 125,065 | *Employer's contributions* |
| Kontribusi pekerja | 24,743 | 25,286 | *Employees' contributions* |
| Imbalan yang dibayar dan beban administrasi | (568,943) | (544,261) | *Benefits paid and administrative expenses paid* |
| | **7,022,652** | **6,908,086** | |

Biaya imbalan pensiun yang dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

*Pension expenses recognized in profit or loss, are as follows:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Biaya jasa kini | 170,009 | 170,642 | *Current service cost* |
| Biaya jasa lalu | (43,152) | 36,988 | *Past service cost* |
| Bunga bersih | 124,112 | 97,750 | *Net interest* |
| **Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi** | **250,969** | **305,380** | ***Expense recognized in profit or loss*** |
| Biaya yang dilaporkan pada laba rugi | 250,969 | 305,380 | *Expense recognized in profit or loss* |
| Pengukuran kembali yang diakui pada penghasilan komprehensif lain | 402,187 | (365,757) | *Remeasurement effect recognized in other comprehensive income* |
| **Biaya imbalan pasti** | **653,156** | **(60,377)** | ***Defined benefit cost*** |

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan di atas adalah:

*The key assumptions used in the above calculation are:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Asumsi ekonomi:** | | | ***Economic assumptions:*** |
| Tingkat diskonto | 6.75% - 8.75% | 7.25% - 8.75% | *Discount rate* |
| Tingkat kenaikan gaji | 7.00% | 7.00% | *Rate of salary increases* |
| Pendapatan dari dana pensiun iuran pasti | 5.50% | 5.50% | *Interest credited to defined contribution fund* |
| Tingkat kenaikan manfaat pensiun | 3.00% per tahun/*annually* | 3.00% per tahun/*annually* | *Pension increase rate* |
| Manfaat lain | 2,500,000 | 2,500,000 | *Other benefits* |

## 41. IMBALAN KERJA (lanjutan)

## *41. EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

**Program pensiun manfaat pasti** (lanjutan)

***Defined benefit pension plan** (continued)*

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan di atas adalah: (lanjutan)

*The key assumptions used in the above calculation are: (continued)*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Asumsi lainnya:** | | | ***Other assumptions:*** |
| Usia pensiun normal | 55 tahun/*years* | 55 tahun/*years* | *Normal retirement age* |
| Tingkat kematian | Modifikasi Tabel Mortalita Indonesia 2019 (TMI2019)/ *Adjusted Mortality Table Indonesia 2019 (TMI2019)* | Modifikasi Tabel Mortalita Indonesia 2019 (TMI 2019)/ *Adjusted Mortality Table Indonesia 2019 (TMI2019)* | *Mortality rate* |
| Tingkat cacat | 10% dari tingkat/ kematian/*10% from mortality rate* | 10% dari tingkat/ kematian/*10% from mortality rate* | *Disability rate* |
| Tingkat pengunduran diri | | | *Turnover rate* |
| Umur 20-29 | 4.2% | 4.2% | *Age 20-29* |
| Umur 30-34 | 2.8% | 2.8% | *Age 30-34* |
| Umur 35-39 | 3.0% | 3.0% | *Age 35-39* |
| Umur 40-50 | 1.7% | 1.7% | *Age 40-50* |
| Umur 51-52 | 1.3% | 1.3% | *Age 51-52* |
| Umur >52 | 0% | 0% | *Age >52* |

Sensitivitas dari kewajiban manfaat pasti terhadap perubahan asumsi aktuaria adalah sebagai berikut:

*The sensitivity of defined benefit obligation to changes in the weighted assumptions is as follows:*

| | **Dampak terhadap kewajiban manfaat pasti/ *Impact on defined benefit obligation*** | | |
|---|---|---|---|
| **2023** | Perubahan asumsi/ *Change in assumption* | Nilai kini kewajiban manfaat pasti/ *Present value of benefit obligation* | ***2023*** |
| Tingkat diskonto | Kenaikan/*increase* 1% | (855,197) | *Discount rate* |
| | Penurunan/*decrease* 1% | 1,028,803 | |
| Tingkat kenaikan gaji | Kenaikan/*increase* 1% | 176,505 | *Salary increase rate* |
| | Penurunan/*decrease* 1% | (165,617) | |

| | **Dampak terhadap kewajiban manfaat pasti/ *Impact on defined benefit obligation*** | | |
|---|---|---|---|
| **2022** | Perubahan asumsi/ *Change in assumption* | Nilai kini kewajiban manfaat pasti/ *Present value of benefit obligation* | ***2022*** |
| Tingkat diskonto | Kenaikan/*increase* 1% | (773,833) | *Discount rate* |
| | Penurunan/*decrease* 1% | 925,564 | |
| Tingkat kenaikan gaji | Kenaikan/*increase* 1% | 144,082 | *Salary increase rate* |
| | Penurunan/*decrease* 1% | (135,286) | |

**41. IMBALAN KERJA** (lanjutan)

**Program pensiun manfaat pasti** (lanjutan)

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset program terdiri dari:

***41. EMPLOYEE BENEFITS** (continued)*

***Defined benefit pension plan** (continued)*

*The sensitivity analysis is based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions the same method (present value of the defined benefit obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognized within the consolidated statement of financial position.*

*As of 31 December 2023 and 2022, plan assets comprise the following:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Obligasi pemerintah | 2,042,937 | 1,890,122 | *Government bonds* |
| Penempatan langsung | 1,677,546 | 1,663,537 | *Direct participation* |
| Obligasi | 1,477,500 | 1,597,539 | *Bonds* |
| Saham | 1,027,890 | 1,037,753 | *Shares* |
| Properti | 315,597 | 332,755 | *Property* |
| Deposito | 278,222 | 262,929 | *Time deposits* |
| Deposito *on call* | 29,230 | 42,194 | *On call deposits* |
| Reksa Dana | 76,138 | 81,257 | *Mutual funds* |
| Lain-lain | 97,592 | - | *Others* |
| | **7,022,652** | **6,908,086** | |

Investasi telah terdiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan dampak material bagi seluruh kelompok aset. Proporsi terbesar aset investasi ditempatkan pada instrumen utang. Diyakini bahwa instrumen utang memberikan imbal hasil yang paling baik dalam jangka panjang pada tingkatan risiko yang dapat diterima. Untuk program manfaat pasti sebagian besar instrumen surat utang merupakan portofolio obligasi Pemerintah Republik Indonesia dan obligasi korporasi di Indonesia.

*Investments are well-diversified, such that the failure of any single investment would not have a material impact to the overall group of assets. The largest proportion of assets are invested in debt instruments. Debt instruments are expected to contribute best yields in the long term at an acceptable risk level. For defined benefit program, most of the debt instruments are Government of Indonesia bonds and corporate bonds.*

Hasil yang diharapkan dari aset program ditentukan dengan mempertimbangkan imbal hasil yang diharapkan atas aset yang mengacu pada kebijakan investasi. Hasil investasi bunga tetap didasarkan pada hasil pengembalian bruto pada tanggal pelaporan. Hasil yang diharapkan dari investasi ekuitas dan properti mencerminkan tingkat imbal hasil jangka panjang aktual yang terjadi untuk tiap-tiap pasar.

*The expected return on plan assets is determined by considering the expected returns available on the assets in accordance with the current investment policy. Expected yields on fixed interest investments are based on gross redemption yields as of the reporting date. Expected returns on equity and property investments reflect long-term real rates of return experienced in the respective markets.*

Bank terekspos beberapa risiko atas program imbalan kerja seperti risiko yang terekspos pada program manfaat pasti adalah adanya tingkat hasil investasi dibawah asumsi *discount rate* dan kenaikan gaji aktual yang lebih besar dari asumsi. Hal tersebut menimbulkan peningkatan iuran yang dibayarkan kepada Dana Pensiun.

*The Bank is exposed to a number of risks through its employee benefit plans such as the exposed risks in defined benefit pension plan is the lower return on investment compared to assumption on discount rate and the increase in the actual salary is higher than its assumption. These will cause an increase in benefit paid to Pension Fund.*

## 41. IMBALAN KERJA (lanjutan)

**Program pensiun manfaat pasti** (lanjutan)

Untuk memastikan bahwa posisi investasi yang telah diatur dalam kerangka *Asset Liability Management* (ALMA), Bank melakukan pemantauan terhadap investasi atas program pensiun (baik iuran pasti maupun manfaat pasti) dan memastikan tingkat investasi dimaksud mencapai tingkat diskonto yang digunakan. Selain itu, dilakukan implementasi kebijakan penyesuaian gaji sesuai dengan asumsi yang telah digunakan dalam perhitungan aktuaria untuk mengurangi selisih hasil perhitungan atas proyeksi imbalan kerja pasca kerja dengan realisasinya.

Rata-rata durasi kewajiban manfaat pasti pada tanggal 31 Desember 2023 adalah 9,00 tahun (31 Desember 2022: 8,23 tahun).

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto untuk Entitas Induk adalah sebagai berikut:

## *41. EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

***Defined benefit pension plan** (continued)*

*To ensure that the result of investments is consistent with the Asset Liability Management (ALMA) framework, the Bank performs monitoring over the investment for the pension program (for both defined benefit and contribution plans) and performs action to ensure the return of investments will meet the applicable discount rate. Apart from that, implementation of salary adjustment policy has been performed in accordance to the assumptions used by actuarial calculation to reduce the gap on the calculation of projected post-employment benefits with its realization.*

*The average duration of the defined benefit obligation as of 31 December 2023 is 9.00 years (31 December 2022: 8.23 years).*

*Expected maturity analysis of undiscounted pension benefit for Parent Only is as follows:*

| | Kurang dari 1 tahun/ *Less than a year* | 2 sampai 5 tahun/ *Between 2 to 5 years* | Lebih dari 5 tahun/ *Over 5 years* | Jumlah/ *Total* | |
|---|---|---|---|---|---|
| **31 Desember 2023** | | | | | ***31 December 2023*** |
| Pensiun | 533,638 | 2,804,070 | 21,221,091 | 24,558,799 | *Pension* |
| Cuti besar | 106,013 | 629,952 | 2,060,639 | 2,796,604 | *Long leave* |
| Penghargaan masa kerja | 31,959 | 353,650 | 1,754,823 | 2,140,432 | *Gratuity* |
| **Total** | **671,610** | **3,787,672** | **25,036,553** | **29,495,835** | ***Total*** |

| | Kurang dari 1 tahun/ *Less than a year* | 2 sampai 5 tahun/ *Between 2 to 5 years* | Lebih dari 5 tahun/ *Over 5 years* | Jumlah/ *Total* | |
|---|---|---|---|---|---|
| **31 Desember 2022** | | | | | ***31 December 2022*** |
| Pensiun | 590,286 | 2,772,026 | 20,610,906 | 23,973,218 | *Pension* |
| Cuti besar | 132,582 | 494,061 | 1,874,969 | 2,501,612 | *Long leave* |
| Penghargaan masa kerja | 63,443 | 198,632 | 1,604,363 | 1,866,438 | *Gratuity* |
| **Total** | **786,311** | **3,464,719** | **24,090,238** | **28,341,268** | ***Total*** |

**Program pensiun iuran pasti**

Bank juga memiliki program pensiun iuran pasti, untuk karyawannya yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dimana kontribusi iuran bank adalah sebesar 1,5% sampai dengan 6,5% dari gaji karyawan sesuai jabatan karyawan, sedangkan kontribusi iuran karyawan adalah sebesar 0,5% dari upah yang ditetapkan oleh Bank untuk karyawan tetap yang dipekerjakan sebelum tanggal 1 September 2005. Untuk karyawan tetap yang dipekerjakan mulai tanggal 1 September 2005, kontribusi Bank dan karyawan adalah masing-masing sebesar iuran 11,5% dan 3,5% dari gaji karyawan.

Karyawan tetap yang bergabung dengan Bank sebelum bulan September 2005, memiliki hak atas program pensiun manfaat pasti ditambah dengan program pensiun iuran pasti, atau imbalan kerja yang disediakan sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 dan peraturan penerapan terkaitnya PP No. 35 Tahun 2021, mana yang lebih tinggi.

***Defined contribution pension plan***

*The Bank also has a defined contribution pension plan for its employees which is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, whereby the contribution of the Bank is 1.5% to 6.5% of the employees' salaries according to the position of each employee, while the contribution of employees is 0.5% of the employees' salaries, determined by the Bank for employees hired before 1 September 2005. For employees hired after 1 September 2005, the Bank and its employees contribute 11.5% and 3.5%, respectively, of the employees' salaries.*

*Permanent employees who joined the Bank prior to September 2005 are entitled to defined benefits pension plan plus defined contribution pension plan, or the benefits provided for under the Labor Law No. 11 Tahun 2020 and its implementing regulation PP No. 35 Tahun 2021, whichever is higher.*

**41. IMBALAN KERJA** (lanjutan)

**Program pensiun iuran pasti** (lanjutan)

Beban pensiun iuran pasti yang telah dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebesar Rp246.060 dan Rp223.410 masing-masing untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Liabilitas atas imbalan pasca kerja meliputi uang jasa, uang pisah dan pesangon sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020, PP 35/2021 dan kompensasi lainnya.

**Imbalan kerja jangka panjang lainnya**

Imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti berimbalan jangka panjang, imbalan cacat permanen dan penghargaan *jubilee* dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini.

Penilaian aktuarial atas imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuaria terdaftar independen, PT Towers Watson Purbajaga dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" sebagaimana yang tercantum dalam laporan masing-masing pada tanggal 2 Januari 2024 dan 17 Januari 2023.

Perubahan liabilitas imbalan kerja yang diakui Bank pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

***41. EMPLOYEE BENEFITS** (continued)*

***Defined contribution pension plan** (continued)*

*Defined contribution pension expense that was charged to profit or loss amounted to Rp246,060 and Rp223,410 for the period ended 31 December 2023 and 2022, respectively.*

*The liability for post employment benefits consisted of service payments, severance and termination benefits based on Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020, PP 35/2021 and other compensations.*

***Other long-term employee benefits***

*Other long-term employee benefits such as long service leave, permanent disability benefit and jubilee awards are calculated using the projected unit credit method and discounted to present value.*

*The actuarial valuation of other long-term employee benefits for the years ended 31 December 2023 and 2022 were prepared by a registered independent actuarial consulting firm, PT Towers Watson Purbajaga using the "Projected Unit Credit" method as stated in its reports dated 2 January 2024 and 17 January 2023, respectively.*

*The movements of the employee benefits liability recognized by the Bank in the consolidated statement of financial position are as follows:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Liabilitas bersih pada awal periode | 2,324,859 | 2,325,272 | *Net liability at the beginning of the period* |
| Dampak akuisisi | - | 66,930 | *Impact of acquisition* |
| Biaya selama tahun berjalan | 600,541 | 360,615 | *Expense recognized during the current year* |
| Penyesuaian atas perubahan metode atribusi - laba rugi | - | (309,394) | *Adjustment due to change in benefit attribution method* |
| Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lain | 112,469 | 89,867 | *Total amount recognized in other comprehensive income* |
| Penyesuaian atas perubahan metode atribusi | - | (3,227) | *Adjustment due to change in benefit attribution method* |
| Pembayaran imbalan | (409,300) | (205,204) | *Actual benefit payments* |
| | **2,628,569** | **2,324,859** | |

Biaya imbalan kerja yang dibebankan Bank pada laporan laba rugi:

*Employee benefits expense recognized by Bank in profit or loss:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Biaya jasa kini | 358,023 | 226,616 | *Current service cost* |
| Biaya bunga | 155,674 | 160,191 | *Interest cost* |
| Keuntungan aktuaria periode berjalan - bersih | 86,844 | (26,192) | *Net actuarial gain recognized in current period* |
| Penyesuaian atas perubahan metode atribusi | - | (309,394) | *Adjustment due to change in benefit attribution period* |
| **Biaya yang dibebankan pada laba rugi** | **600,541** | **51,221** | ***Expense recognized in profit or loss*** |

## 41. IMBALAN KERJA (lanjutan) / *EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

**Imbalan pasca kerja lainnya dan imbalan kerja jangka panjang lainnya** (lanjutan) / ***Post employment benefits and other long-term employee benefits*** *(continued)*

Biaya imbalan kerja yang dibebankan Bank pada laporan laba rugi: (lanjutan) / *Employee benefits expense recognized by Bank in profit or loss: (continued)*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Biaya imbalan pasti yang diakui pada laba rugi | 600,541 | 51,221 | *Defined benefit cost recognized in profit or loss* |
| Pengukuran kembali yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya | 112,469 | 89,867 | *Remeasurement effect recognized in other comprehensive income* |
| Penyesuaian atas perubahan metode atribusi | - | (3,227) | *Adjustment due to change in benefit attribution period* |
| **Biaya imbalan pasti** | **713,010** | **137,861** | ***Defined benefit cost*** |

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan di atas adalah: / *The key assumptions used in the above calculation are:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Asumsi ekonomi:** | | | ***Economic assumptions:*** |
| Tingkat diskonto per tahun | 6.75% | 7.25% | *Annual discount rate* |
| Tingkat kenaikan gaji | 7.00% | 7.00% | *Rate of salary increases* |
| Pendapatan dari dana pensiun iuran pasti | 5.50% | 6.00% | *Interest credited to defined contribution fund* |
| **Asumsi lainnya:** | | | ***Other assumptions:*** |
| Usia pensiun normal | 55 tahun/*years* | 55 tahun/*years* | *Normal retirement age* |
| Tingkat kematian | Modifikasi Tabel Mortalita Indonesia 2019 (TMI2019)/ *Adjusted Mortality Table Indonesia 2019 (TMI2019)* | Modifikasi Tabel Mortalita Indonesia 2019 (TMI 2019)/ *Adjusted Mortality Table Indonesia 2019 (TMI2019)* | *Mortality rate* |
| Tingkat cacat | 10% dari tingkat/ kematian/*10% from mortality rate* | 10% dari tingkat/ kematian/*10% from mortality rate* | *Disability rate* |
| Tingkat pengunduran diri | | | *Turnover rate* |
| Umur 20-29 | 4.2% | 4.2% | *Age 20-29* |
| Umur 30-34 | 2.8% | 2.8% | *Age 30-34* |
| Umur 35-39 | 3.0% | 3.0% | *Age 35-39* |
| Umur 40-50 | 1.7% | 1.7% | *Age 40-50* |
| Umur 51-52 | 1.3% | 1.3% | *Age 51-52* |
| Umur >52 | 0% | 0% | *Age >52* |

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasca kerja lainnya terhadap perubahan asumsi aktuaria adalah sebagai berikut: / *The sensitivity of other post benefit obligation to changes in the actuarial assumptions is as follows:*

| | | Dampak imbalan kerja jangka panjang lainnya/ *Impact on other long-term employee benefits* | | |
|---|---|---|---|---|
| **2023** | **Perubahan Asumsi/ *Change in Assumption*** | **Nilai kini kewajiban imbalan kerja/ *Present value of benefit obligation*** | **Biaya jasa kini/ *Current service cost*** | ***2023*** |
| Tingkat diskonto | Kenaikan/*increase* 1% | (145,466) | (5,338) | *Discount rate* |
| | Penurunan/*decrease* 1% | 163,528 | 6,074 | |
| Tingkat kenaikan gaji | Kenaikan/*increase* 1% | 228,078 | 8,466 | *Salary increase rate* |
| | Penurunan/*decrease* 1% | (191,423) | (6,789) | |

**41. IMBALAN KERJA** (lanjutan)

**Imbalan pasca kerja lainnya dan imbalan kerja jangka panjang lainnya** (lanjutan)

***41. EMPLOYEE BENEFITS** (continued)*

***Post employment benefits and other long-term employee benefits** (continued)*

| 2022 | Perubahan Asumsi/ *Change in Assumption* | Dampak imbalan kerja jangka panjang lainnya/ *Impact on other long-term employee benefits* — Nilai kini kewajiban imbalan kerja/ *Present value of benefit obligation* | Dampak imbalan kerja jangka panjang lainnya/ *Impact on other long-term employee benefits* — Biaya jasa kini/ *Current service cost* | *2022* |
|---|---|---|---|---|
| Tingkat diskonto | Kenaikan/*increase* 1% | (122,534) | (2,672) | *Discount rate* |
| | Penurunan/*decrease* 1% | 137,592 | 7,150 | |
| Tingkat kenaikan gaji | Kenaikan/*increase* 1% | 195,354 | 9,251 | *Salary increase rate* |
| | Penurunan/*decrease* 1% | (164,373) | (3,956) | |

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode pelaporan) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

*The sensitivity analysis is based on a change in an actuarial assumption while holding all other assumptions constant. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the defined benefit obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognized within the consolidated statement of financial position.*

**42. LABA PER SAHAM DASAR/DILUSIAN DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK**

Laba tahun berjalan per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan.

***42. BASIC/DILUTED EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF THE PARENT ENTITY***

*Basic earnings per share is computed by dividing income for the year attributable to owners of the parent entity by the weighted average number of outstanding common shares during the related year.*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | 20,909,476 | 18,312,054 | *Income for the year attributable to owners of the parent entity* |
| Rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar (dalam nilai penuh) | 37,256,798,316 | 18,638,372,041 | *Weighted average number of outstanding ordinary shares (in full amount)* |
| Laba per saham dasar diatribusikan kepada pemilik entitas induk (dalam Rupiah penuh) | 561 | 983 | *Basic earnings per share attributable to equity holders of the parent entity (in full Rupiah amount)* |

Bank dan Entitas Anak tidak memiliki potensi saham yang bersifat dilutif.

*Bank and Subsidiaries have no dilutive potential shares.*

## 43. KOMBINASI BISNIS / *BUSINESS COMBINATION*

Pada bulan Mei 2022, Grup mengakuisisi 63,92% saham PT Bank Hibank Indonesia ("Bank Hibank") dengan total harga perolehan adalah sebesar Rp3.500.000. Bank Hibank merupakan sebuah Bank yang bergerak di bidang perbankan komersial. Bank Hibank merencanakan untuk mengembangkan bisnis Bank Hibank dalam perbankan digital, dan akan melakukan aliansi serta sinergi bisnis dengan kegiatan usaha Grup.

*In May 2022, the Group acquired 63.92% of the shares of PT Bank Hibank Indonesia ("Bank Hibank") with a total cost of Rp3,500,000. Bank Hibank is a commercial banking. Bank's Hibank plans to develop business in digital banking, and conduct alliances and business synergise with the Group's business activities.*

Anggaran Dasar Bank Hibank telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar PT Bank Hibank dilakukan antara lain tentang perubahan penamaan perseroan menjadi PT Bank Hibank Indonesia sesuai dengan Akta Notaris No. 42 tanggal 11 April 2023 dari Jose Dima Satria, SH., M.KN. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No. AHU-0022392.AH.01.02 tanggal 14 April 2023.

*Bank Hibank's Articles of Association has been amended several times. The latest amendment of PT Bank Hibank's Articles of Association was made regarding change its name to PT Bank Hibank Indonesia based on Notarial Deed No. 42 dated 11 April 2023 of Notary Jose Dima Satria, SH., M.KN. and has been approved by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia, in its Decision Letter No. AHU-0022392.AH.01.02 dated 14 April 2023.*

Tabel berikut ini merupakan rekonsiliasi arus kas yang dibayarkan dan diperoleh dalam transaksi akuisisi Bank Hibank (sebelumnya Bank Mayora):

*The following table is the reconciliation of cash flow payment and received from the acquisition of Bank Hibank (formerly Bank Mayora):*

| | **18 Mei/ *May* 2022** | |
|---|---|---|
| Imbalan kas yang dibayar | 3,500,000 | *Cash consideration paid* |
| Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia | | *Placements with other banks and Bank Indonesia* |
| - Kas | (48,271) | *Cash -* |
| - Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia | (6,780,426) | *Placements with other banks and Bank Indonesia -* |
| | **(3,328,697)** | |

Imbalan, jumlah aset yang diperoleh, dan liabilitas yang diambil alih, dan *goodwill* terkait pada tanggal akuisisi menggunakan jumlah sementara adalah sebagai berikut:

*Consideration, total acquired assets and liabilities assumed and the related goodwill at the acquisition date under the provisional amounts were as follows:*

| | **18 Mei/ *May* 2022** | |
|---|---|---|
| Imbalan kas yang dibayar | 3,500,000 | *Cash consideration paid* |
| Nilai wajar dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih | (2,742,430) | *Fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed* |
| Penyesuaian: | | *Adjustments* |
| - Merek dagang | (11,298) | *Trademarks -* |
| - Hubungan pelanggan | (18,486) | *Customer relationships -* |
| *Goodwill* | 727,786 | *Goodwill* |

Untuk mendapatkan substansi transaksi berdasarkan PSAK 22 "Kombinasi Bisnis", nilai wajar merek dagang, dan hubungan pelanggan diukur berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen.

*In order to gain the substance of the transaction based on PSAK 22 "Business Combinations", fair value of trademarks and customer relationships were measured based on the valuation performed by the independent valuer.*

**43. KOMBINASI BISNIS** (lanjutan)

Tabel berikut ini merangkum nilai wajar yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi:

***43. BUSINESS COMBINATION** (continued)*

*The following table summarises the fair value of the assets acquired and liability assumed recognized at the acquisition date:*

| | **18 Mei/ *May* 2022** | |
|---|---|---|
| **ASET** | | ***ASSETS*** |
| Kas | 48,271 | *Cash* |
| Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia | 6,780,426 | *Placements with other banks and Bank Indonesia* |
| Efek-efek | 975,069 | *Marketable securities* |
| Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali | 1,530,760 | *Securities purchased under agreements to resell* |
| Tagihan akseptasi | 81,471 | *Acceptance receivables* |
| Pinjaman yang diberikan - bersih | 3,036,398 | *Loans - net* |
| Aset tetap dan aset hak guna - bersih | 104,476 | *Fixed assets and right-of-use assets - net* |
| Beban dibayar dimuka | 17,531 | *Prepaid expenses* |
| Aset lain-lain - bersih | 128,118 | *Other assets - net* |
| **Jumlah aset** | **12,702,520** | ***Total assets*** |
| **LIABILITAS** | | ***LIABILITIES*** |
| Liabilitas segera | (12,535) | *Obligations due immediately* |
| Simpanan nasabah | (8,090,651) | *Deposits from customers* |
| Simpanan dari bank lain | (101,215) | *Deposits from other banks* |
| Liabilitas akseptasi | (81,875) | *Acceptance liabilities* |
| Utang pajak | (4,869) | *Taxes payable* |
| Beban bunga | (9,541) | *Accrued interest* |
| Imbalan kerja | (58,154) | *Employee benefits* |
| Pinjaman yang diterima | (2,858) | *Borrowings* |
| Liabilitas pajak tangguhan | (379) | *Deferred tax liabilities* |
| Liabilitas lain-lain | (50,111) | *Other liabilities* |
| **Jumlah liabilitas** | **(8,412,188)** | ***Total liabilities*** |
| Jumlah aset teridentifikasi neto | 4,290,332 | *Total identifiable net assets* |
| Kepentingan non-pengendali | (1,547,902) | *Non-controlling interest* |
| Merek dagang (Catatan 20) | 11,298 | *Trademarks (Note 20)* |
| Hubungan pelanggan (Catatan 20) | 18,486 | *Customer relationships (Note 20)* |
| *Goodwill* (Catatan 20) | 727,786 | *Goodwill (Note 20)* |
| **Imbalan kas yang dibayar** | **3,500,000** | ***Cash consideration paid*** |

Biaya yang terkait dengan akuisisi sebesar Rp882 telah dibebankan pada beban administrasi pada laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

*Acquisition-related costs of Rp882 have been charged to administrative expenses in the profit or loss for the year ended 31 December 2022.*

Pendapatan Bank Hibank yang termasuk di dalam laporan laba rugi sejak 18 Mei 2022 sebesar Rp40.842. Hibank juga memberikan kontribusi laba sebesar Rp26.107 selama periode yang sama.

*The revenue included in the profit or loss since 18 May 2022 contributed by Bank Hibank was Rp40,842. Hibank also contributed a profit of Rp26,107 over the same period.*

Jika Bank Hibank dikonsolidasi sejak 1 Januari 2022, maka laba rugi laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 akan menunjukkan tambahan pendapatan sebesar Rp60.340 dan jumlah laba sebesar Rp38.570.

*Had Bank Hibank been consolidated from 1 January 2022, the profit or loss of the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2022 would have shown revenue increase of Rp60,340 and total profit of Rp38,570.*

Pada tanggal 31 Desember 2023, Manajemen berpendapat tidak terdapat indikasi penurunan nilai terhadap *goodwill* dari transaksi akuisisi Bank Hibank.

*As of 31 December 2023, Management believes that there is no indication of impairment of goodwill from the acquisition transaction of Bank Hibank.*

## 44. PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BNI tanggal 29 Maret 2021 yang diaktakan dengan akta No. 14, yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., dengan tanggal yang sama, RUPS telah menyetujui untuk mengalihkan secara keseluruhan saham hasil pembelian kembali *(buyback)* tahun 2020 yang disimpan sebagai saham treasuri sebanyak 19.579.700 saham dalam rangka Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan Program Kepemilikan Saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) No. SR-33/Wk2.MBU.A/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021, Menteri Negara BUMN telah menetapkan besarnya Jumlah Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2020. Menindaklanjuti hal tersebut, dengan memperhatikan ketentuan POJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum dan berdasarkan keputusan manajemen bahwa 20% dari jumlah Tantiem dibayarkan sebagai remunerasi yang harus ditangguhkan dan dibayarkan dalam bentuk saham untuk Direksi dan Dewan Komisaris non Independen, serta dalam bentuk deposito bagi Komisaris Independen.

Bank telah memberikan saham sebagaimana disebutkan di atas pada tanggal 30 Desember 2021 sebanyak 5.724.673 lembar saham dengan pembukaan periode *lock-up* beserta pembagiannya sebagai berikut:

1. Periode *lock-up* tahap I pada tanggal 5 Juni 2022 dengan jumlah saham sebesar 1.642.746 lembar saham;
2. Periode l*ock-up* tahap II pada tanggal 5 Juni 2023 dengan jumlah saham sebesar 1.642.738 lembar saham;
3. Periode *lock-up* tahap III pada tanggal 5 Juni 2024 dengan jumlah saham sebesar 1.642.726 lembar saham; dan
4. Periode *lock-up* tahap IV pada tanggal 5 Juni 2025 dengan jumlah saham sebesar 796.463 lembar saham.

Saham diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris tertentu berdasarkan pada pencapaian performa kinerja Bank. Harga eksekusi yang diberikan sama dengan harga pasar pada tanggal pemberian yaitu sebesar Rp6.750 (nilai penuh).

## *44. SHARE-BASED PAYMENT*

*Based on the decision of the BNI's Shareholders Annual General Meeting held on 29 March 2021, notarized by deed No. 14, made before Notary Fathiah Helmi, S.H., on the same date, the shareholders approved the granting of authority and approved to transfer all of the shares from the 2020 buyback that has been registered as treasury shares of 19,579,700 for the purpose of the Employee Shares Ownership Program and the Board of Directors and the Board of Commissioners share ownership program.*

*Furthermore, according to the Letter of the Ministry of State-Owned Enterprises (KBUMN) No. SR-33/Wk2.MBU.A/10/2021 dated 1 October 2021, the Minister of State-Owned Enterprises has determined the amount of Tantiem for the Board of Directors and Board of Commissioners for the performance of Fiscal Year 2020. Following up on this, taking into account to POJK No.45/POJK 03/2015 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks and based on management's decision that 20% of the amount of Tantiem is paid as remuneration which must be deferred and paid in the form of shares for Board of Directors and non Independent Board of Commissioners, as well as in the form of deposits for Independent Commissioners.*

*The Bank has granted 5,724,673 shares as mentioned above on 30 December 2021 with the opening lock-up period and the distribution are as follows:*

1. *First phase of the lock-up period on 5 June 2022 with a total of 1,642,746 shares;*
2. *Lock-up period phase II on 5 June 2023 with a total of 1,642,738 shares;*
3. *Lock-up period phase III on 5 June 2024 with a total of 1,642,726 shares, and;*
4. *Lock-up period phase IV on 5 June 2025 with a total of 796,463 shares.*

*Shares are granted to Board of Directors and Board of Commissioners based on Bank's performance target achievement. The exercise price of the granted options is equal to the market price at the grant date amounting to Rp6,750 (full amount).*

**44. PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM** (lanjutan)

Selain itu, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BNI tanggal 15 Maret 2022 yang diaktakan dengan akta No. 22, yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., dengan tanggal yang sama, RUPS telah menyetujui untuk mengalihkan secara keseluruhan saham hasil pembelian kembali *(buyback)* tahun 2021 yang disimpan sebagai saham treasuri sebanyak 24.682.600 saham dalam rangka Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan Program Kepemilikan Saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) No. SR-23/Wk2.MBU.A/07/2022 tanggal 25 Juli 2022, Menteri Negara BUMN telah menetapkan besarnya Jumlah Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2021. Menindaklanjuti hal tersebut, dengan memperhatikan ketentuan POJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum dan berdasarkan keputusan manajemen bahwa 10% dari jumlah Tantiem dibayarkan sebagai remunerasi yang harus ditangguhkan dan dibayarkan dalam bentuk saham untuk Direksi dan Dewan Komisaris Non Independen, serta dalam bentuk deposito bagi Komisaris Independen.

Bank telah memberikan saham sebagaimana disebutkan di atas pada tanggal 29 Juli 2022 sebanyak 3.001.097 lembar saham dengan pembukaan periode *lock-up* beserta pembagiannya sebagai berikut:

1. Periode *lock-up* tahap I pada tanggal 5 Juni 2023 dengan jumlah saham sebesar 922.460 lembar saham;
2. Periode *lock-up* tahap II pada tanggal 5 Juni 2024 dengan jumlah saham sebesar 1.039.325 lembar saham; dan
3. Periode *lock-up* tahap III pada tanggal 5 Juni 2025 dengan jumlah saham sebesar 1.039.312 lembar saham.

Saham diberikan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan tertentu tersebut berdasarkan pada pencapaian performa kinerja Bank. Harga eksekusi yang diberikan sama dengan harga pasar pada tanggal pemberian yaitu sebesar Rp7.850 (nilai penuh).

***44. SHARE-BASED PAYMENT** (continued)*

*Other than that, based on the decision of the BNI's Shareholders Annual General Meeting held on 15 March 2022, notarized by deed No. 22, made before Notary Fathiah Helmi, S.H., on the same date, the shareholders approved the granting of authority and approved to transfer all of the shares from the 2021 buyback that has been registered as treasury shares of 24,682,600 for the purpose of the Employee Shares Ownership Program and the Board of Directors and the Board of Commissioners share ownership program.*

*Furthermore, according to the Letter of the Ministry of State-Owned Enterprises (KBUMN) No.* SR-*23/Wk2.MBU.A/07/2022 dated 25 July 2022, the Minister of State-Owned Enterprises has determined the amount of Tantiem for the Board of Directors and Board of Commissioners for the performance of Fiscal Year 2021. Following up on this, taking into account to POJK No.45/POJK 03/2015 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks and based on management's decision that 10% of the amount of Tantiem is paid as remuneration which must be deferred and paid in the form of shares for Board of Directors and non Independent Board of Commissioners, as well as in the form of deposits for Independent Commissioners.*

*The Bank has granted 3,001,097 shares as mentioned above on 29 July 2022 with the opening lock-up period and the distribution are as follows:*

1. *First phase of the lock-up period on 5 June 2023 with a total of 922,460 shares;*
2. *Lock-up period phase II on 5 June 2024 with a total of 1,039,325 shares; and*
3. *Lock-up period phase III on 5 June 2025 with a total of 1,039,312 shares.*

*Shares are granted to Board of Directors, Board of Commissioners and several employee based on Bank's performance target achievement. The exercise price of the granted options is equal to the market price at the grant date amounting to Rp7,850 (full amount).*

## 44. PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM (lanjutan)

### Program *Employee Stock Allocation* ("ESA")

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BNI tanggal 15 Maret 2022 yang diaktakan dengan akta No. 22, yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., dengan tanggal yang sama, RUPS telah menyetujui untuk mengalihkan secara keseluruhan saham hasil pembelian kembali (*buyback*) tahun 2021 yang disimpan sebagai saham treasuri sebanyak 24.682.600 saham dalam rangka Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan Program Kepemilikan Saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan Program Kepemilikan Saham bagi Pegawai dan/atau Program Kepemilikan Saham bagi Direksi dan Dewan Komisaris baik bersumber dari saham treasuri maupun sumber lainnya.

Bank telah memberikan saham sebagaimana disebutkan di atas pada tanggal 2 Juni 2022 sebanyak 67.795.400 lembar saham yang mempunyai pembukaan periode *lock-up* dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pembukaan periode *lock-up* tahap I pada tanggal 2 Juni 2023 dengan jumlah saham sebesar 47.938.100 lembar saham,
2. Pembukaan periode *lock-up* tahap II pada tanggal 2 Juni 2024 dengan jumlah saham sebesar 10.854.800 lembar saham, dan
3. Pembukaan periode *lock-up* tahap III pada tanggal 2 Juni 2025 dengan jumlah saham sebesar 9.002.500 lembar saham.

Saham diberikan kepada direksi dan karyawan tertentu berdasarkan pada pencapaian performa kinerja Bank. Harga eksekusi yang diberikan sama dengan harga pasar pada tanggal pemberian yaitu sebesar Rp8.850 (nilai penuh).

Pada tanggal 29 Desember 2022, Bank memberikan saham sebanyak 10.355.756 lembar saham yang mempunyai pembukaan periode *lock-up* dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pembukaan periode *lock-up* tahap I pada tanggal 2 Juni 2023 dengan jumlah saham sebesar 7.975.689 lembar saham,
2. Pembukaan periode *lock-up* tahap II pada tanggal 2 Juni 2024 dengan jumlah saham sebesar 622.400 lembar saham,
3. Pembukaan periode *lock-up* tahap III pada tanggal 2 Juni 2025 dengan jumlah saham sebesar 1.551.800 lembar saham,
4. Pembukaan periode *lock-up* tahap I pada tanggal 29 Maret 2023 dengan jumlah saham sebesar 102.933 lembar saham,

## *44. SHARE-BASED PAYMENT (continued)*

### *Employee Stock Allocation ("ESA") Program*

*Based on the decision of the BNI's Shareholders Annual General Meeting held on 15 March 2022, notarized by deed No. 22, made before Notary Fathiah Helmi, S.H., on the same date, the shareholders approved the granting of authority and approved to transfer all of the shares from the 2021 buyback that has been registered as treasury shares of 24,682,600 for the purpose of the Employee Shares Ownership Program and the Board of Directors and the Board of Commissioners Shares Ownership program. Approved and grant power and authority to implement the Share Ownership Program for Employees and/or Share Ownership Program for the Board of Directors and the Board of Commissioners, whether sourced from treasury shares or other source.*

*The Bank has granted shares as mentioned above on 2 June 2022 as many as 67,795,400 shares with the opening lock-up period and the distribution are as follows:*

1. *First phase of the lock-up period on 2 June 2023 with a total of 47,938,100 shares;*
2. *Lock-up period phase II on 2 June 2024 with a total of 10,854,800 shares; and*
3. *Lock-up period phase III on 2 June 2025 with a total of 9,002,500 shares.*

*Shares are granted to directors and to selected employees based on Bank's performance target achievement. The exercise price of the granted options is equal to the market price at the grant date amounting to Rp8,850 (full amount).*

*On 29 December 2022, The Bank has granted shares as many as 10,355,756 shares with the opening lock-up period and the distribution are as follows:*

1. *First phase of the lock-up period on 2 June 2023 with a total of 7,975,689 shares;*
2. *Lock-up period phase II on 2 June 2024 with a total of 622,400 shares;*
3. *Lock-up period phase III on 2 June 2025 with a total of 1,551,800 shares.*
4. *First phase of the lock-up period on 29 March 2023 with a total of 102,933 shares;*

## 44. PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM (lanjutan)

**Program *Employee Stock Allocation* ("ESA")** (lanjutan)

Pada tanggal 29 Desember 2022, Bank memberikan saham sebanyak 10.355.756 lembar saham yang mempunyai pembukaan periode *lock-up* dengan tahapan sebagai berikut: (lanjutan)

5. Pembukaan periode *lock-up* tahap II pada tanggal 1 April 2024 dengan jumlah saham sebesar 51.467 lembar saham,
6. Pembukaan periode *lock-up* tahap III pada tanggal 1 April 2025 dengan jumlah saham sebesar 51.467 lembar saham,

Harga eksekusi yang diberikan sama dengan harga pasar pada tanggal pemberian yaitu sebesar Rp9.225 (nilai penuh).

## *44. SHARE-BASED PAYMENT (continued)*

***Employee Stock Allocation ("ESA") Program*** *(continued)*

*On 29 December 2022, The Bank has granted shares as many as 10,355,756 shares with the opening lock-up period and the distribution are as follows: (continued)*

*5. Lock-up period phase II on 1 April 2024 with a total of 51,467 shares; and*

*6. Lock-up period phase III on 1 April 2025 with a total of 51,467 shares.*

*The exercise price of the granted options is equal to the market price at the grant date amounting to Rp9,225 (full amount).*

## 45. KOMITMEN DAN KONTINJENSI / *45. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Tagihan komitmen** | | | ***Commitment receivables*** |
| Pembelian berjangka mata uang asing yang belum diselesaikan | 95,742,672 | 95,552,866 | *Unsettled purchased of foreign currency futures* |
| Lain-lain | 83,611 | 84,537 | *Others* |
| | **95,826,283** | **95,637,403** | |
| **Liabilitas komitmen** | | | ***Commitment payables*** |
| Penjualan berjangka mata uang asing yang belum diselesaikan | 95,576,152 | 96,358,325 | *Sales of foreign currency futures unresolved* |
| Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan | 55,883,261 | 57,335,014 | *Unused loan facilities* |
| *Irrevocable letters of credit* yang masih berjalan | 16,854,306 | 16,074,195 | *Outstanding irrevocable letters of credit* |
| Lainnya | 83,611 | 84,537 | *Others* |
| | **168,397,330** | **169,852,071** | |
| **Tagihan kontinjensi** | | | ***Contingent receivables*** |
| Garansi bank yang diterima | 23,425,868 | 20,690,817 | *Bank guarantees received* |
| Pendapatan bunga dalam penyelesaian | 12,030,214 | 11,673,005 | *Interest receivable on non performing assets* |
| Lainnya | 458,646 | 381,937 | *Others* |
| | **35,914,728** | **32,745,759** | |

## 45. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan) / *45. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Liabilitas kontinjensi** | | | ***Contingent payables*** |
| Garansi yang diterbitkan dalam bentuk: | | | *Guarantees issued in the form of:* |
| *Performance bonds* | 29,116,032 | 26,926,986 | *Performance bonds* |
| *Standby letters of credit* | 15,062,455 | 12,868,214 | *Standby letters of credit* |
| *Advance payment bonds* | 11,950,470 | 10,809,246 | *Advance payment bonds* |
| *Bid bonds* | 1,182,756 | 2,092,562 | *Bid bonds* |
| Garansi bank lainnya | 9,465,418 | 10,411,960 | *Other bank guarantees* |
| Lainnya | 2,000,569 | 570,463 | *Others* |
| | **68,777,700** | **63,679,431** | |

Transaksi komitmen dan kontinjensi yang terjadi dalam kegiatan normal Bank yang mempunyai risiko kredit adalah sebagai berikut:

*Commitments and contingent transactions in the normal course of the Bank's activities that have credit risk are as follows:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Garansi bank yang diterbitkan | | | *Bank guarantees issued* |
| Pihak berelasi (Catatan 46r) | 22,324,075 | 22,335,790 | *Related parties (Note 46r)* |
| Pihak ketiga | 44,453,056 | 40,773,178 | *Third parties* |
| *Irrevocable letters of credit* | | | *Irrevocable letters of credit* |
| Pihak berelasi (Catatan 46s) | 12,275,824 | 11,159,543 | *Related parties (Note 46s)* |
| Pihak ketiga | 4,578,482 | 4,914,652 | *Third parties* |
| Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan | | | *Unused loan facilities* |
| Pihak berelasi (Catatan 46t) | 9,204,717 | 13,964,947 | *Related parties (Note 46t)* |
| Pihak ketiga | 46,678,544 | 43,370,067 | *Third parties* |
| | **139,514,698** | **136,518,177** | |

Transaksi komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

*Commitments and contingent transactions that have credit risk by collectability are as follows:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Lancar | 135,986,477 | 133,205,712 | *Current* |
| Dalam perhatian khusus | 2,879,288 | 2,735,483 | *Special mention* |
| Kurang lancar | 67,806 | 38,945 | *Substandard* |
| Diragukan | 80,154 | 65,047 | *Doubtful* |
| Macet | 500,973 | 472,990 | *Loss* |
| | **139,514,698** | **136,518,177** | |

## 46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

### a. Jenis hubungan

**Hubungan pihak berelasi sebagai pemegang saham utama**

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan

**Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara

Perum BULOG dan Entitas Anak

Perum DAMRI

Perum Jasa Tirta I

Perum Jasa Tirta II

Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia

Perum Percetakan Negara Republik Indonesia

Perum Percetakan Uang Republik Indonesia ("Perum Peruri") dan Entitas Anak

Perum Perhutani dan Entitas Anak

Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta

Perum Perumnas

Perum Produksi Film Negara

PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan Entitas Anak

PT Amarta Karya (Persero)

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Entitas Anak

PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero)

PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) dan Entitas Anak

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan Entitas Anak

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Entitas Anak

## *46. RELATED PARTY TRANSACTIONS*

*In the normal course of business, the Bank enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties have met the agreed terms and conditions.*

### *a. Type of relationships*

***Related party relationship as the controlling shareholder***

*The Government of Republic of Indonesia through the Ministry of Finance*

***Control through The Government of The Republic of Indonesia***

*Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan*

*Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan*

*Ministry of Finance of the Republic of Indonesia*

*Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara*

*Perum BULOG and Subsidiaries*

*Perum DAMRI*

*Perum Jasa Tirta I*

*Perum Jasa Tirta II*

*Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia*

*Perum Percetakan Negara Republik Indonesia*

*Perum Percetakan Uang Republik Indonesia ("Perum Peruri") and Subsidiaries*

*Perum Perhutani and Subsidiaries*

*Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta*

*Perum Perumnas*

*Perum Produksi Film Negara*

*PT Adhi Karya (Persero) Tbk and Subsidiaries*

*PT Amarta Karya (Persero)*

*PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) and Subsidiaries*

*PT Asuransi Jiwasraya (Persero)*

*PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero)*

*PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) and Subsidiaries*

*PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and Subsidiaries*

*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and Subsidiaries*

**46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI** (lanjutan)

**a. Jenis hubungan** (lanjutan)

**Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia** (lanjutan)

- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
- PT Barata Indonesia (Persero)
- PT Bina Karya (Persero)
- PT Bio Farma (Persero)
- PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
- PT Boma Bisma Indra (Persero)
- PT Brantas Abipraya (Persero)
- PT Danareksa (Persero) dan Entitas Anak
- PT Djakarta Lloyd (Persero) dan Entitas Anak
- PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
- PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
- PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak
- PT Hutama Karya (Persero) dan Entitas Anak
- PT Indah Karya (Persero)
- PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)
- PT Indra Karya (Persero)
- PT Industri Gelas (Persero)
- PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
- PT Industri Kereta Api (Persero) dan Entitas Anak
- PT Industri Sandang Nusantara (Persero)
- PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)
- PT Istaka Karya (Persero)
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan Entitas Anak
- PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Entitas Anak
- PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
- PT Kertas Leces (Persero)
- PT Krakatau Steel (Persero) dan Entitas Anak
- PT Len Industri (Persero) dan Entitas Anak
- PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
- PT PDI Pulau Batam (Persero)
- PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Entitas Anak

***46. RELATED PARTY TRANSACTIONS** (continued)*

***a. Type of relationships** (continued)*

***Control through The Government of The Republic of Indonesia** (continued)*

- *PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and Subsidiaries*
- *PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
- *PT Barata Indonesia (Persero)*
- *PT Bina Karya (Persero)*
- *PT Bio Farma (Persero)*
- *PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)*
- *PT Boma Bisma Indra (Persero)*
- *PT Brantas Abipraya (Persero)*
- *PT Danareksa (Persero) and Subsidiaries*
- *PT Djakarta Lloyd (Persero) and Subsidiaries*
- *PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)*
- *PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)*
- *PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Subsidiaries*
- *PT Hutama Karya (Persero) and Subsidiaries*
- *PT Indah Karya (Persero)*
- *PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)*
- *PT Indra Karya (Persero)*
- *PT Industri Gelas (Persero)*
- *PT Industri Kapal Indonesia (Persero)*
- *PT Industri Kereta Api (Persero) and Subsidiaries*
- *PT Industri Sandang Nusantara (Persero)*
- *PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)*
- *PT Istaka Karya (Persero)*
- *PT Jasa Marga (Persero) Tbk and Subsidiaries*
- *PT Kereta Api Indonesia (Persero) and Subsidiaries*
- *PT Kertas Kraft Aceh (Persero)*
- *PT Kertas Leces (Persero)*
- *PT Krakatau Steel (Persero) and Subsidiaries*
- *PT Len Industri (Persero) and Subsidiaries*
- *PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)*
- *PT PDI Pulau Batam (Persero)*
- *PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and Subsidiaries*

**46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI** (lanjutan)

**a. Jenis hubungan** (lanjutan)

**Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia** (lanjutan)

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Entitas Anak
PT PANN (Persero) dan Entitas Anak
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan Entitas Anak
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Entitas Anak
PT Pertamina (Persero) dan Entitas Anak
PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN") (Persero) dan Entitas Anak
PT Pos Indonesia (Persero) dan Entitas Anak
PT Primissima (Persero)
PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) dan Entitas Anak
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Entitas Anak
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan Entitas Anak
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak
PT Semen Kupang (Persero)
PT Taspen (Persero) dan Entitas Anak
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak
PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)
PT Virama Karya (Persero)
PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Entitas Anak
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan Entitas Anak
PT Yodya Karya (Persero)

**Pengendalian Kegiatan Bank**

Manajemen Kunci

**Berdasarkan Kepemilikan dan/atau Kepengurusan**

Dana Pensiun ("DP") BNI
Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") BNI
PT Asuransi Tripakarta

***46. RELATED PARTY TRANSACTIONS*** *(continued)*

***a. Type of relationships*** *(continued)*

***Control through The Government of The Republic of Indonesia*** *(continued)*

*PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and Subsidiaries*
*PT PANN (Persero) and Subsidiaries*
*PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk and Subsidiaries*
*PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)*
*PT Perkebunan Nusantara III (Persero) and Subsidiaries*
*PT Pertamina (Persero) and Subsidiaries*
*PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN") (Persero) and Subsidiaries*
*PT Pos Indonesia (Persero) and Subsidiaries*
*PT Primissima (Persero)*
*PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) and Subsidiaries*
*PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) and Subsidiaries*
*PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) and Subsidiaries*
*PT Semen Indonesia (Persero) Tbk and Subsidiaries*
*PT Semen Kupang (Persero)*
*PT Taspen (Persero) and Subsidiaries*
*PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk and Subsidiaries*
*PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)*
*PT Virama Karya (Persero)*
*PT Waskita Karya (Persero) Tbk and Subsidiaries*
*PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and Subsidiaries*
*PT Yodya Karya (Persero)*

***Control on Bank's Activities***

*Key Management*

***By Ownership and/or Management***

*Dana Pensiun ("DP") BNI*
*Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") BNI*
*PT Asuransi Tripakarta*

**46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI** (lanjutan)

***46. RELATED PARTY TRANSACTIONS** (continued)*

**b. Giro pada bank lain**

***b. Current accounts with other banks***

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 50,137 | 110,045 | *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 1,368 | 3,521 | *PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | 749 | 36 | *PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk* |
| | **52,254** | **113,602** | |

**c. Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia**

***c. Placements with other banks and Bank Indonesia***

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | 648,420 | 147,833 | *PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk* |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 464,901 | 73,476 | *PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 97,300 | 483,798 | *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* |
| | **1,210,621** | **705,107** | |

**d. Efek-efek**

***d. Marketable securities***

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| PT Danareksa (Persero) | 2,750,852 | 1,563,324 | *PT Danareksa (Persero)* |
| PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) | 2,532,018 | 581,461 | *PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)* |
| Kementerian Keuangan Republik Indonesia | 1,321,967 | 723,931 | *Ministry of Finance of Republic Indonesia* |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1,252,790 | 577,497 | *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* |
| PT Bank Rakyat Indonesia ( Persero) Tbk | 1,117,420 | 1,814,255 | *PT Bank Rakyat Indonesia ( Persero) Tbk* |
| PT PLN (Persero) | 784,178 | 916,419 | *PT PLN (Persero)* |
| PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | 396,403 | 309,935 | *PT Semen Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT Hutama Karya (Persero) | 391,263 | 397,662 | *PT Hutama Karya (Persero)* |
| PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | 240,464 | 269,937 | *PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk* |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | 240,173 | 246,617 | *PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT Jasa Marga (Persero) Tbk | 119,177 | 12,715 | *PT Jasa Marga (Persero) Tbk* |
| PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) | 76,002 | 76,134 | *PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero)* |
| PT Pertamina (Persero) | 72,214 | 85,241 | *PT Pertamina (Persero)* |
| PT Pelabuhan Indonesia (Persero) | 62,056 | 61,738 | *PT Pelabuhan Indonesia (Persero)* |
| PT Adhi Karya (Persero) Tbk | 50,574 | 49,308 | *PT Adhi Karya (Persero) Tbk* |
| PT Kereta Api Indonesia (Persero) | 9,943 | 81,257 | *PT Kereta Api Indonesia (Persero)* |
| PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) | 9,693 | 11,976 | *PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)* |
| PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk | 170 | 467 | *PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk* |
| PT Wijaya Karya (Persero) Tbk | - | 14,533 | *PT Wijaya Karya (Persero) Tbk* |
| PT Waskita Karya (Persero) Tbk | - | 1,035 | *PT Waskita Karya (Persero) Tbk* |
| PT Bio Farma (Persero) | - | 169 | *PT Bio Farma (Persero)* |
| | **11,427,357** | **7,795,611** | |

**46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI** (lanjutan)

***46. RELATED PARTY TRANSACTIONS** (continued)*

**e. Obligasi Pemerintah**

***e. Government Bonds***

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Pemerintah Republik Indonesia | 125,021,175 | 118,805,319 | *The Government of The Republic of Indonesia* |

**f. Wesel ekspor dan tagihan lainnya**

***f. Bills and other receivables***

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| PT Brantas Abipraya (Persero) | 1,848,749 | 1,513,541 | *PT Brantas Abipraya (Persero)* |
| PT Adhi Karya (Persero) Tbk | 1,746,168 | 4,521,971 | *PT Adhi Karya (Persero) Tbk* |
| PT Hutama Karya (Persero) | 1,549,938 | 1,210,261 | *PT Hutama Karya (Persero)* |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1,432,156 | 787,747 | *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* |
| PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | 1,260,603 | 664,063 | *PT Semen Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 1,168,480 | 112,302 | *PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT Wijaya Karya (Persero) Tbk | 611,292 | 1,121,737 | *PT Wijaya Karya (Persero) Tbk* |
| PT Danareksa (Persero) | 310,588 | 231,543 | *PT Danareksa (Persero)* |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | 150,573 | 149,228 | *PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT Krakatau Steel (Persero) | 6,693 | 13,999 | *PT Krakatau Steel (Persero)* |
| | **10,085,240** | **10,326,392** | |

**g. Tagihan akseptasi**

***g. Acceptance receivables***

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk | 1,410,741 | 365,837 | *PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk* |
| PT Hutama Karya (Persero) | 484,791 | 629,953 | *PT Hutama Karya (Persero)* |
| PT Danareksa (Persero) | 350,329 | 212,013 | *PT Danareksa (Persero)* |
| PT Adhi Karya (Persero) Tbk | 275,728 | 105,434 | *PT Adhi Karya (Persero) Tbk* |
| PT Len Industri (Persero) | 150,809 | 510,224 | *PT Len Industri (Persero)* |
| PT Wijaya Karya (Persero) Tbk | 105,675 | 135,906 | *PT Wijaya Karya (Persero) Tbk* |
| PT Brantas Abipraya (Persero) | 86,405 | 6,255 | *PT Brantas Abipraya (Persero)* |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 79,200 | 74,621 | *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* |
| PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) | 73,208 | 1,164,060 | *PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero)* |
| PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | 64,903 | 91,102 | *PT Semen Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 40,231 | 4,097 | *PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) | 36,935 | 29,413 | *PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)* |
| PT Pertamina (Persero) | - | 871,231 | *PT Pertamina (Persero)* |
| PT Krakatau Steel (Persero) | - | 450,021 | *PT Krakatau Steel (Persero)* |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | - | 9,503 | *PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT Boma Bisma Indra (Persero) | - | 4,702 | *PT Boma Bisma Indra (Persero)* |
| PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | - | 1,224 | *PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk* |
| | **3,158,955** | **4,665,596** | |

## 46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

## *46. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)*

### h. Tagihan derivatif / *h. Derivative receivables*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 19,279 | 2,318 | *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* |
| PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) | 8,486 | - | *PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero)* |
| PT PLN (Persero) | 8,319 | 934 | *PT PLN (Persero)* |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 1,855 | - | *PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk* |
| Lain-lain | - | 937 | *Others* |
| | **37,939** | **4,189** | |

### i. Pinjaman yang diberikan / *i. Loans*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Perum BULOG | 15,683,736 | 5,683,882 | *Perum BULOG* |
| PT Jasa Marga (Persero) Tbk | 13,976,854 | 7,591,114 | *PT Jasa Marga (Persero) Tbk* |
| Kementerian Keuangan Republik Indonesia | 11,969,049 | 9,705,860 | *Ministry of Finance of Republic Indonesia* |
| PT Waskita Karya (Persero) Tbk | 11,546,283 | 15,162,125 | *PT Waskita Karya (Persero) Tbk* |
| PT Perkebunan Nusantara III (Persero) | 8,330,263 | 4,613,821 | *PT Perkebunan Nusantara III (Persero)* |
| PT PLN (Persero) | 7,950,153 | 4,824,308 | *PT PLN (Persero)* |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | 7,026,449 | 6,380,577 | *PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT Pertamina (Persero) | 6,677,809 | 5,977,288 | *PT Pertamina (Persero)* |
| PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) | 4,746,715 | 2,940,423 | *PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero)* |
| PT Krakatau Steel (Persero) | 4,613,234 | 5,469,739 | *PT Krakatau Steel (Persero)* |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 4,518,679 | 2,805,174 | *PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT Len Industri (Persero) | 3,813,123 | 4,414,075 | *PT Len Industri (Persero)* |
| PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | 3,667,076 | 4,089,029 | *PT Semen Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk | 3,591,933 | 4,651,185 | *PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT Kereta Api Indonesia (Persero) | 3,352,414 | 3,374,433 | *PT Kereta Api Indonesia (Persero)* |
| PT Adhi Karya (Persero) Tbk | 2,229,313 | 2,487,353 | *PT Adhi Karya (Persero) Tbk* |
| PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) | 2,223,742 | 2,340,692 | *PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)* |
| PT Hutama Karya (Persero) | 1,655,238 | 3,424,627 | *PT Hutama Karya (Persero)* |
| PT Bio Farma (Persero) | 1,602,806 | 2,080,461 | *PT Bio Farma (Persero)* |
| PT Wijaya Karya (Persero) Tbk | 1,285,844 | 760,682 | *PT Wijaya Karya (Persero) Tbk* |
| PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) | 1,062,328 | 693,475 | *PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)* |
| PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) | 998,328 | 1,354,244 | *PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)* |
| PT Pelabuhan Indonesia (Persero) | 879,049 | 848,221 | *PT Pelabuhan Indonesia (Persero)* |
| PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) | 702,235 | 767,838 | *PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)* |
| PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk | 412,127 | 109,468 | *PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk* |
| PT Barata Indonesia (Persero) | 335,884 | 335,868 | *PT Barata Indonesia (Persero)* |
| PT Danareksa (Persero) | 304,000 | 275,000 | *PT Danareksa (Persero)* |
| PT Pos Indonesia (Persero) | 303,997 | 237,500 | *PT Pos Indonesia (Persero)* |
| Lainnya | 900,659 | 1,327,699 | *Others* |
| | **126,359,320** | **104,726,161** | |

## 46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

## *46. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)*

### j. Investasi pada entitas asosiasi dan penyertaan saham

### *j. Investment in associates and equity investments*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| PT Bank Syariah Indonesia Tbk | 11,283,466 | 10,048,975 | *PT Bank Syariah Indonesia Tbk* |
| PT Fintek Karya Nusantara | 377,547 | 472,138 | *PT Fintek Karya Nusantara* |
| | **11,661,013** | **10,521,113** | |

### k. Simpanan nasabah

### *k. Deposits from customers*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Entitas dikendalikan melalui Pemerintah Republik Indonesia | 151,973,948 | 154,666,508 | *Entities controlled through the Government of Republic of Indonesia* |
| Manajemen Kunci | 106,442 | 141,755 | *Key Management* |
| | **152,080,390** | **154,808,263** | |

### l. Simpanan dari bank lain

### *l. Deposits from other banks*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Entitas dikendalikan melalui Pemerintah Republik Indonesia | 2,705,107 | 3,190,421 | *Entities controlled through the Government of Republic of Indonesia* |

### m. Efek-efek yang diterbitkan

### *m. Securities issued*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Kementerian Keuangan Republik Indonesia | 719,771 | 719,603 | *Ministry of Finance of Republic Indonesia* |
| BPJS Ketenagakerjaan | 629,800 | 629,653 | *BPJS Ketenagakerjaan* |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 116,059 | 95,046 | *PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) | 91,960 | 74,955 | *PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)* |
| DPLK BNI | 59,973 | 59,964 | *DPLK BNI* |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 55,975 | 54,967 | *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* |
| PT Asabri (Persero) | 39,987 | 39,978 | *PT Asabri (Persero)* |
| PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) | 19,994 | 19,989 | *PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)* |
| DP BNI | 14,993 | 14,991 | *DP BNI* |
| PT Danareksa (Persero) | 9,996 | - | *PT Danareksa (Persero)* |
| PT Pertamina (Persero) | 5,997 | 5,997 | *PT Pertamina (Persero)* |
| PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) | - | 69,961 | *PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)* |
| | **1,764,505** | **1,785,104** | |

## 46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

## *46. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)*

### n. Pinjaman yang diterima / *n. Borrowings*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 772,307 | 179,048 | *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* |
| Kementerian Keuangan Republik Indonesia | 51,861 | 53,584 | *Ministry of Finance of the Republic of Indonesia* |
| | **824,168** | **232,632** | |

### o. Efek-efek subordinasi / *o. Subordinated securities*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 3,078 | 3,112 | *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* |
| PT Asuransi Tripakarta | - | 24,999 | *PT Asuransi Tripakarta* |
| | **3,078** | **28,111** | |

### p. Liabilitas derivatif / *p. Derivative payables*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| PT Pertamina (Persero) | 121,447 | 61,012 | *PT Pertamina (Persero)* |
| PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) | 7,452 | - | *PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero)* |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 4,264 | 33,414 | *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 2,895 | 12,704 | *PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT PLN (Persero) | 80 | 11,309 | *PT PLN (Persero)* |
| | **136,138** | **118,439** | |

### q. Liabilitas akseptasi / *q. Acceptance payables*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 893,585 | 727,036 | *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 138,134 | 79,673 | *PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | 20,457 | 66,384 | *PT Semen Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) | 10,754 | 102,698 | *PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)* |
| PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | 4,467 | 9,783 | *PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk* |
| PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) | 2,905 | - | *PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)* |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | 298 | - | *PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk* |
| Lainnya | - | 3,269 | *Others* |
| | **1,070,600** | **988,843** | |

**46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI** (lanjutan)

***46. RELATED PARTY TRANSACTIONS** (continued)*

**r. Garansi bank yang diterbitkan**

***r. Bank guarantees issued***

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| PT Hutama Karya (Persero) | 3,522,061 | 3,168,461 | *PT Hutama Karya (Persero)* |
| PT Pertamina (Persero) | 2,512,652 | 2,377,520 | *PT Pertamina (Persero)* |
| PT Adhi Karya (Persero) Tbk | 2,490,682 | 781,143 | *PT Adhi Karya (Persero) Tbk* |
| PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) | 2,119,528 | 2,872,297 | *PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero)* |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1,696,927 | 1,347,695 | *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | 1,677,400 | 1,894,487 | *PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT Wijaya Karya (Persero) Tbk | 1,661,600 | 2,077,282 | *PT Wijaya Karya (Persero) Tbk* |
| PT Danareksa (Persero) | 1,608,943 | 1,649,223 | *PT Danareksa (Persero)* |
| PT PLN (Persero) | 1,038,203 | 534,110 | *PT PLN (Persero)* |
| PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk | 680,357 | 999,719 | *PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk* |
| PT Brantas Abipraya (Persero) | 652,926 | 906,137 | *PT Brantas Abipraya (Persero)* |
| PT Len Industri (Persero) | 646,521 | 1,226,347 | *PT Len Industri (Persero)* |
| PT Industri Kereta Api (Persero) | 614,178 | 614,178 | *PT Industri Kereta Api (Persero)* |
| PT Waskita Karya (Persero) Tbk | 471,088 | 1,033,108 | *PT Waskita Karya (Persero) Tbk* |
| PT Jasa Marga (Persero) Tbk | 185,112 | - | *PT Jasa Marga (Persero) Tbk* |
| PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) | 143,017 | 126,842 | *PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)* |
| PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) | 112,136 | 110,772 | *PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)* |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 111,384 | 156,535 | *PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT Pelabuhan Indonesia (Persero) | 68,938 | 44,796 | *PT Pelabuhan Indonesia (Persero)* |
| PT Asuransi Tripakarta | 67,756 | 79,752 | *PT Asuransi Tripakarta* |
| PT Pengembangan Pariwisata Indonesia ITDC (Persero) | 53,671 | - | *PT Pengembangan Pariwisata Indonesia ITDC (Persero)* |
| PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) | 36,719 | 27,849 | *PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)* |
| PT Krakatau Steel (Persero) | 34,452 | 29,643 | *PT Krakatau Steel (Persero)* |
| PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) | 33,821 | 32,353 | *PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)* |
| PT Virama Karya (Persero) | 24,120 | 12,802 | *PT Virama Karya (Persero)* |
| PT Barata Indonesia (Persero) | 13,483 | 5,968 | *PT Barata Indonesia (Persero)* |
| PT Djakarta Lloyd (Persero) | 11,460 | 11,460 | *PT Djakarta Lloyd (Persero)* |
| Perum Peruri | 7,456 | 128,396 | *Perum Peruri* |
| PT Indra Karya (Persero) | 7,358 | 7,514 | *PT Indra Karya (Persero)* |
| PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | 5,915 | 671 | *PT Semen Indonesia (Persero) Tbk* |
| Kementerian Keuangan Republik Indonesia | 4,206 | 3,123 | *Ministry of Finance of Republic Indonesia* |
| PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) | 3,614 | 3,306 | *PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)* |
| PT Pos Indonesia (Persero) | 1,746 | 35 | *PT Pos Indonesia (Persero)* |
| PT Kereta Api Indonesia (Persero) | 1,159 | 5,306 | *PT Kereta Api Indonesia (Persero)* |
| PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk | 1,066 | 3,257 | *PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT Yodya Karya (Persero) | 911 | 2,455 | *PT Yodya Karya (Persero)* |
| PT Bio Farma (Persero) | 633 | 589 | *PT Bio Farma (Persero)* |
| Perum Perumnas | 601 | 789 | *Perum Perumnas* |
| PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) | 222 | 29,385 | *PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)* |
| PT Primissima (Persero) | 53 | - | *PT Primissima (Persero)* |
| Lain-lain | - | 30,485 | *Others* |
| | **22,324,075** | **22,335,790** | |

**46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI** (lanjutan)

***46. RELATED PARTY TRANSACTIONS*** *(continued)*

**s. *Irrevocable Letters of Credit***

***s. Irrevocable Letters of Credit***

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Perum BULOG | 8,336,405 | 3,454,847 | *Perum BULOG* |
| PT Pertamina (Persero) | 853,704 | 4,041,449 | *PT Pertamina (Persero)* |
| PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk | 641,546 | 86,758 | *PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk* |
| PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) | 524,532 | 831,972 | *PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero)* |
| PT PLN (Persero) | 419,602 | 928,600 | *PT PLN (Persero)* |
| PT Len Industri (Persero) | 402,481 | 469,836 | *PT Len Industri (Persero)* |
| PT Kereta Api Indonesia (Persero) | 271,156 | 191,231 | *PT Kereta Api Indonesia (Persero)* |
| PT Hutama Karya (Persero) | 233,435 | 236,882 | *PT Hutama Karya (Persero)* |
| PT Danareksa (Persero) | 164,632 | 159,056 | *PT Danareksa (Persero)* |
| PT Adhi Karya (Persero) Tbk | 145,884 | 5,778 | *PT Adhi Karya (Persero) Tbk* |
| PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | 97,909 | 175,458 | *PT Semen Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT Krakatau Steel (Persero) | 93,358 | 50,339 | *PT Krakatau Steel (Persero)* |
| PT Wijaya Karya (Persero) Tbk | 31,917 | 113,082 | *PT Wijaya Karya (Persero) Tbk* |
| Kementerian Keuangan Republik Indonesia | 29,003 | 29,181 | *Ministry of Finance of Republic Indonesia* |
| PT Brantas Abipraya (Persero) | 21,852 | - | *PT Brantas Abipraya (Persero)* |
| Perum Peruri | 5,508 | 6,405 | *Perum Peruri* |
| PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) | 2,900 | 49,872 | *PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)* |
| PT Perkebunan Nusantara III (Persero) | - | 295,669 | *PT Perkebunan Nusantara III (Persero)* |
| Lain-lain | - | 33,128 | *Others* |
| | **12,275,824** | **11,159,543** | |

**t. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik**

***t. Unused loan facilities***

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Kementerian Keuangan Republik Indonesia | 4,112,175 | 2,705,039 | *Ministry of Finance of Republic Indonesia* |
| PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) | 1,264,028 | 1,658,999 | *PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero)* |
| PT Krakatau Steel (Persero) | 1,155,151 | 1,167,563 | *PT Krakatau Steel (Persero)* |
| PT Jasa Marga (Persero) Tbk | 1,100,000 | - | *PT Jasa Marga (Persero) Tbk* |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 521,379 | 575,798 | *PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) | 300,000 | 300,000 | *PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)* |
| PT Len Industri (Persero) | 288,728 | 162,095 | *PT Len Industri (Persero)* |
| PT Hutama Karya (Persero) | 130,451 | 128,835 | *PT Hutama Karya (Persero)* |
| PT Pos Indonesia (Persero) | 95,645 | - | *PT Pos Indonesia (Persero)* |
| Manajemen Kunci | 57,198 | - | *Key Management* |
| PT Danareksa (Persero) | 50,000 | 50,000 | *PT Danareksa (Persero)* |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | 32,635 | 353,514 | *PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT Brantas Abipraya (Persero) | 25,000 | 24,967 | *PT Brantas Abipraya (Persero)* |
| PT Virama Karya (Persero) | 22,569 | 19,855 | *PT Virama Karya (Persero)* |
| PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) | 20,955 | 162,065 | *PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)* |
| Perum BULOG | 11,000 | 31,000 | *Perum BULOG* |
| PT Kereta Api Indonesia (Persero) | 7,146 | - | *PT Kereta Api Indonesia (Persero)* |
| PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk | 4,751 | - | *PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk | 2,406 | 19,674 | *PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk* |
| PT Pertamina (Persero) | 938 | - | *PT Pertamina (Persero)* |
| PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | 641 | 5,000 | *PT Semen Indonesia (Persero) Tbk* |
| PT PLN (Persero) | - | 6,332,400 | *PT PLN (Persero)* |
| Lainnya | 1,921 | 268,143 | *Others* |
| | **9,204,717** | **13,964,947** | |

## 46. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) / *46. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)*

### u. Gaji dan tunjangan / *u. Salaries and employees' benefits*

| | 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Imbalan kerja jangka pendek/ *short-term benefit* | Imbalan kerja jangka panjang lainnya/ *other long-term benefit* | Pesangon pemutusan kontrak kerja/ *termination benefit* | Total | |
| Dewan Komisaris | 29,412 | 90,700 | 4,259 | 124,371 | *Board of Commissioners* |
| Direksi | 70,593 | 224,301 | 10,794 | 305,688 | *Board of Directors* |
| Komite Audit | 1,430 | - | - | 1,430 | *Audit Committee* |
| *SEVP, EVP* dan *SVP* | 241,192 | 48,550 | - | 289,742 | *SEVP, EVP and SVP* |
| | **342,627** | **363,551** | **15,053** | **721,231** | |

| | 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Imbalan kerja jangka pendek/ *short-term benefit* | Imbalan kerja jangka panjang lainnya/ *other long-term benefit* | Pesangon pemutusan kontrak kerja/ *termination benefit* | Total | |
| Dewan Komisaris | 25,475 | 77,481 | 3,570 | 106,526 | *Board of Commissioners* |
| Direksi | 65,193 | 195,819 | 8,414 | 269,426 | *Board of Directors* |
| Komite Audit | 1,370 | - | - | 1,370 | *Audit Committee* |
| *SEVP, EVP* dan *SVP* | 182,432 | 47,598 | - | 230,030 | *SEVP, EVP and SVP* |
| | **274,470** | **320,898** | **11,984** | **607,352** | |

Rincian saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*The details of balances of transactions with related parties as of 31 December 2023 and 2022 are as follows:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Aset** | | | ***Assets*** |
| Giro pada bank lain | 52,254 | 113,602 | *Current accounts with other banks* |
| Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia | 1,210,621 | 705,107 | *Placements with other banks and Bank Indonesia* |
| Efek-efek | 11,427,357 | 7,795,611 | *Marketable securities* |
| Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali | | | *Securities purchased under agreements to resell* |
| Obligasi pemerintah | 125,021,175 | 118,805,319 | *Government bonds* |
| Wesel ekspor dan tagihan lainnya | 10,085,240 | 10,326,392 | *Bills and other receivables* |
| Tagihan akseptasi | 3,158,955 | 4,665,596 | *Acceptance receivables* |
| Tagihan derivatif | 37,939 | 4,189 | *Derivative receivables* |
| Pinjaman yang diberikan | 126,359,320 | 104,726,161 | *Loans* |
| Investasi pada entitas asosiasi dan penyertaan saham | 11,661,013 | 10,521,113 | *Investment in associates and equity investments* |
| Jumlah aset kepada pihak-pihak berelasi | 289,013,874 | 257,663,090 | *Total assets with related parties* |
| Jumlah aset konsolidasian | 1,086,663,986 | 1,029,836,868 | *Total consolidated assets* |
| Persentase jumlah aset kepada pihak-pihak berelasi terhadap jumlah aset konsolidasian | 26.6% | 25.0% | *Percentage of total assets with related parties to total consolidated assets* |
| **Liabilitas** | | | ***Liabilities*** |
| Simpanan nasabah | 152,080,390 | 154,808,263 | *Deposits from customers* |
| Simpanan dari bank lain | 2,705,107 | 3,190,421 | *Deposits from other banks* |
| Efek-efek yang diterbitkan | 1,764,505 | 1,785,104 | *Securities issued* |
| Pinjaman yang diterima | 824,168 | 232,632 | *Borrowings* |
| Efek-efek subordinasi | 3,078 | 28,111 | *Subordinated securities* |
| Liabilitas derivatif | 136,138 | 118,439 | *Derivative payables* |
| Liabilitas akseptasi | 1,070,600 | 988,843 | *Acceptance payables* |
| Jumlah liabilitas kepada pihak-pihak berelasi | 158,583,986 | 161,151,813 | *Total liabilities with related parties* |
| Jumlah liabilitas konsolidasian | 931,931,466 | 889,639,206 | *Total consolidated liabilities* |
| Persentase jumlah liabilitas kepada pihak-pihak berelasi terhadap jumlah liabilitas konsolidasian | 17.0% | 18.1% | *Percentage of total liabilities with related parties to total consolidated liabilities* |

## 47. INFORMASI SEGMEN

Sebelumnya pada tahun 2022, segmen operasi Grup dibagi berdasarkan kelompok nasabah utama dan produk, sebagai berikut: *Corporate & International Banking, Institutional Banking, Enterprises & Commercial Banking, Consumer Banking, Treasury*, Kantor Pusat dan Entitas Anak. Dalam menentukan hasil segmen, beberapa akun aset dan liabilitas dan pendapatan dan biaya yang terkait diatribusikan ke masing-masing segmen berdasarkan kebijakan pelaporan internal manajemen.

Grup menerapkan Konsep 3 Dimensi untuk penilaian kinerja secara internal yaitu Dimensi Segmen, Dimensi *Channel* dan Dimensi Produk. Konsep ini dipakai sejak tahun 2022. Untuk kepentingan pelaporan Segmen, maka yang dilaporkan adalah berdasarkan Dimensi Segmen.

Pada tahun 2023, Grup menerapkan perubahan terhadap segmen operasi yang diselaraskan perubahan nomenklatur direksi berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023.

Terkait perubahan segmen operasi sesuai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023, Grup melakukan perubahan antara lain:

- Perpindahan Bisnis SME dari *Enterprises & Commercial Banking* serta Bisnis Program dari *Institutional Banking* digabung dengan *Consumer Banking* menjadi segmen *Retail Banking.*

Dibawah ini adalah penjelasan mengenai pelaporan masing-masing segmen per 31 Desember 2023:

- ***Wholesale & International Banking*:** termasuk pinjaman yang diberikan, simpanan nasabah dan transaksi-transaksi lainnya milik nasabah korporasi, baik BUMN dan badan usaha swasta termasuk institusi keuangan dan nasabah kantor cabang luar negeri.

- ***Institutional Banking*:** termasuk pinjaman yang diberikan, simpanan nasabah dan dan transaksi-transaksi lainnya milik nasabah Kementerian, Lembaga Pemerintah, yayasan dan universitas.

## *47. SEGMENT INFORMATION*

*In previous year 2022, the Group's operating segments represent the key customers and product groups, as follows: Corporate & International Banking, Institutional Banking, Enterprises & Commercial Banking, Consumer Banking, Treasury, Head Office and Subsidiaries. In determining the segment results, certain assets and liabilities items and related revenues and expenses are attributed to each segment based on internal management reporting policies.*

*The Group applies the 3 Dimensional Concept for internal performance assessment, namely Segment, Channel and Product Dimensions. This concept has been used since 2022. For the purpose of Segment reporting, what is reported is based on the Segment Dimension.*

*In 2023, the Group implemented changes to the operating segments in line with changes in the nomenclature of the directors based on the results of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.*

*Due to changes in the operating segments as of 2023 Annual General Meeting of Shareholders, the Group has perform changes as follows:*

- *Transfer of SME business from Enterprises & Commercial Banking and program loans from Institutional Banking to merge with Consumer Banking to become the Retail Banking segment.*

*Below is an explanation of the reporting of each segment as of 31 December 2023:*

- ***Wholesale & International Banking:** including loans, customer deposits and other transactions belonging to corporate customers, both BUMN and private business entities including financial institutions and overseas branch customers.*

- ***Institutional Banking:** including loans, customer deposits and other transactions belonging to customers of Ministries, Government Institutions, foundations and universities.*

**47. INFORMASI SEGMEN** (lanjutan)

Dibawah ini adalah penjelasan mengenai pelaporan masing-masing segmen per 31 Desember 2023: (lanjutan)

- ***Enterprises & Commercial Banking***: termasuk pinjaman yang diberikan, simpanan nasabah dan dan transaksi-transaksi lainnya milik nasabah dengan skala menengah/komersial.

- ***Retail Banking***: termasuk pinjaman yang diberikan, simpanan nasabah dan transaksi-transaksi lainnya milik nasabah SME, kredit program dan konsumer termasuk kredit pembiayaan konsumsi termasuk kredit kepemilikan rumah, kartu kredit serta produk dan jasa lainnya seperti dana pihak ketiga, transaksi pembayaran dan transaksi-transaksi lainnya milik nasabah individual.

- ***Treasury*****:** terkait dengan kegiatan treasuri Bank termasuk transaksi valuta asing, *money market, fixed income* dan pasar modal.

- **Kantor Pusat**: terutama mengelola aset dan liabilitas Grup selain yang telah dikelola oleh segmen operasi lainnya termasuk menerima alokasi biaya atas penyediaan jasa servis secara sentralisasi kepada segmen lainnya serta pendapatan/biaya yang tidak teralokasi ke pelaporan segmen lainnya.

- **Entitas Anak**: seluruh transaksi yang dilakukan oleh Entitas Anak yang bergerak di bidang asuransi, pembiayaan konsumen, perbankan, modal ventura dan sekuritas.

Kinerja diukur berdasarkan laba segmen sebelum pajak penghasilan, sebagaimana dilaporkan dalam laporan internal manajemen yang ditelaah oleh Manajemen Bank. Keuntungan segmen digunakan untuk mengukur kinerja dimana manajemen berkeyakinan bahwa informasi tersebut paling relevan dalam mengevaluasi hasil segmen tersebut relatif terhadap entitas lain yang beroperasi dalam industri tersebut.

***47. SEGMENT INFORMATION*** *(continued)*

*Below is an explanation of the reporting of each segment as of 31 December 2023: (continued)*

- ***Enterprises & Commercial Banking :*** *including loans, customer deposits and other transactions belonging to customers of middle/commercial.*

- ***Retail Banking:*** *including loans, customer deposits and other transactions belonging to consumer customers including SME, credit program, and consumer financing loans including home ownership loans, credit cards, other products and services such as third party funds, payment transactions and other transactions belonging to customers individual.*

- ***Treasury:*** *related to the Bank's treasury activities including foreign exchange transactions, money market, fixed income, and capital market.*

- ***Head Office:*** *mainly manages the Group's assets and liabilities in addition to those already managed by other operating segments including receiving cost allocation for centralized service provision to other segments as well as revenues/costs that are not allocated to other segment reporting*.

- ***Subsidiaries:*** *all transactions conducted by Subsidiaries engaged in insurance, consumer financing, banking, venture capital and securities*.

*Performance is measured based on segment profit before income tax, as included in the internal management reports that are reviewed by the Bank's Management. Segment profit is used to measure performance of that business segment as management believes that such information is the most relevant in evaluating the results of those segments relative to other entities that operate within these industries.*

## 47. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

## *47. SEGMENT INFORMATION (continued)*

Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha yang utama dari Grup pada tahun 31 Desember 2023 menggunakan kriteria segmen yang baru disajikan dalam tabel di bawah ini:

*Information relating to the Group's main business segments as of 31 December 2023 using the new segment criteria is presented in the table below:*

| | 2023 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wholesale & International Banking/ *Wholesale & International Banking* | Institutional Banking/ *Institutional Banking* | Enterprises & Commercial Banking/ *Enterprises & Commercial Banking* | Retail Banking/ *Retail Banking* | Treasuri/ *Treasury* | Kantor Pusat/ *Head Office* | Entitas Anak/ *Subsidiaries* | Penyesuaian dan eliminasi/ *Adjustment and elimination***)* | Konsolidasian/ *Consolidation* | |
| Pendapatan Bunga - Bersih*) | 11,446,981 | 1,821,300 | 5,906,465 | 20,113,753 | 1,381,170 | - | 631,793 | (25,789) | 41,275,673 | *Interest Income - Net*)* |
| Pendapatan Premi - Bersih | - | - | - | - | - | - | 1,659,301 | - | 1,659,301 | *Premium Income - Net* |
| Pendapatan Operasional Lainnya | 4,615,372 | 119,494 | 2,097,474 | 9,889,645 | 1,300,476 | 1,458,900 | 871,994 | (540,926) | 19,812,429 | *Other Operating Income* |
| Pembentukan Cadangan Penurunan Nilai | 475,060 | 18,027 | (2,554,956) | (6,523,155) | 4,723 | (490,611) | (125,490) | - | (9,196,402) | *Allowance for Impairment Losses* |
| Beban Operasional Lainnya | (4,880,168) | (905,945) | (3,049,512) | (13,586,703) | (341,513) | (3,039,442) | (2,443,353) | 468,971 | (27,777,665) | *Other Operating expenses* |
| Laba (Rugi) Operasional | 11,657,245 | 1,052,876 | 2,399,471 | 9,893,540 | 2,344,856 | (2,071,153) | 594,245 | (97,744) | 25,773,336 | *Operating Income (Loss)* |
| Pendapatan (Beban) Bukan Operasional – Bersih | - | - | - | - | - | (21,236) | (111,153) | (1,209) | (133,598) | *Non Operating Income (Expense) - Net* |
| Laba Sebelum Pajak | 11,657,245 | 1,052,876 | 2,399,471 | 9,893,540 | 2,344,856 | (2,092,389) | 483,092 | (98,953) | 25,639,738 | *Income Before Tax* |
| Beban Pajak | - | - | - | - | - | (4,471,401) | (62,109) | - | (4,533,510) | *Tax Expense* |
| Laba Bersih | 11,657,245 | 1,052,876 | 2,399,471 | 9,893,540 | 2,344,856 | (6,563,790) | 420,983 | (98,953) | 21,106,228 | *Net Income* |
| Total aset | 408,673,828 | 18,535,540 | 122,112,729 | 246,767,432 | 252,636,198 | - | 46,283,112 | (8,344,853) | 1,086,663,986 | *Total asset* |
| Total liabilitas | 270,141,046 | 144,998,599 | 58,257,384 | 380,439,627 | 48,958,503 | - | 32,940,170 | (3,803,863) | 931,931,466 | *Total liabilities* |

Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha yang utama dari Grup pada tahun 31 Desember 2022 menggunakan nomenklatur direksi berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini:

*Information related to the main business segments of the Group as of 31 December 2022 using the nomenclature of directors based on the results of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders segment is presented in the table below:*

| | 2022 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wholesale & International Banking/ *Wholesale & International Banking* | Institutional Banking/ *Institutional Banking* | Enterprises & Commercial Banking/ *Enterprises & Commercial Banking* | Retail Banking/ *Retail Banking* | Treasuri/ *Treasury* | Kantor Pusat/ *Head Office* | Entitas Anak/ *Subsidiaries* | Penyesuaian dan eliminasi/ *Adjustment and elimination***)* | Konsolidasian/ *Consolidation* | |
| Pendapatan Bunga - Bersih*) | 10,468,602 | 997,015 | 5,427,582 | 20,622,409 | 3,444,538 | - | 412,469 | (51,923) | 41,320,692 | *Interest Income - Net*)* |
| Pendapatan Premi - Bersih | - | - | - | - | - | - | 1,551,533 | - | 1,551,533 | *Premium Income - Net* |
| Pendapatan Operasional Lainnya | 4,317,584 | 67,215 | 1,351,718 | 9,183,053 | 2,478,681 | 1,283,387 | 729,285 | (811,252) | 18,599,671 | *Other Operating Income* |
| Pembentukan Cadangan Penurunan Nilai | (5,776,061) | (42,499) | (1,169,172) | (4,682,939) | (10,488) | 277,900 | (110,633) | - | (11,513,892) | *Allowance for Impairment Losses* |
| Beban Operasional Lainnya | (4,074,939) | (2,497,632) | (2,165,040) | (12,916,554) | (158,730) | (3,604,825) | (2,142,992) | 501,563 | (27,059,149) | *Other Operating expenses* |
| Laba (Rugi) Operasional | 4,935,186 | (1,475,901) | 3,445,088 | 12,205,969 | 5,754,001 | (2,043,538) | 439,662 | (361,612) | 22,898,855 | *Operating Income (Loss)* |
| Pendapatan (Beban) Bukan Operasional – Bersih | - | - | - | - | - | (107,967) | (103,115) | (1,065) | (212,147) | *Non Operating Income (Expense) - Net* |
| Laba Sebelum Pajak | 4,935,186 | (1,475,901) | 3,445,088 | 12,205,969 | 5,754,001 | (2,151,505) | 336,547 | (362,677) | 22,686,708 | *Income Before Tax* |
| Beban Pajak | - | - | - | - | - | (4,179,478) | (25,450) | - | (4,204,928) | *Tax Expense* |
| Laba Bersih | 4,935,186 | (1,475,901) | 3,445,088 | 12,205,969 | 5,754,001 | (6,330,983) | 311,097 | (362,677) | 18,481,780 | *Net Income* |
| Total aset | 345,259,952 | 14,631,598 | 125,262,223 | 230,065,109 | 282,337,964 | - | 38,120,174 | (5,840,152) | 1,029,836,868 | *Total asset* |
| Total liabilitas | 270,670,440 | 113,455,456 | 63,914,200 | 368,325,694 | 49,413,750 | - | 25,954,481 | (2,094,815) | 889,639,206 | *Total liabilities* |

*) termasuk komponen *internal transfer pricing* antar segmen operasi
**) termasuk eliminasi *internal transfer pricing* atau reklasifikasi antar segmen operasi dan eliminasi terhadap entitas anak

*) *Includes components of internal transfer pricing between operating segment*
**) *Includes elimination of internal transfer pricing or reclassification between operating segment and elimination of subsidiaries*

## 47. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

## *47. SEGMENT INFORMATION (continued)*

Informasi yang berkaitan dengan segmen geografis BNI dan Entitas Anak disajikan dalam tabel di bawah ini:

*Information concerning the geographical segments of BNI and Subsidiaries are set out in the tables below:*

| | 2023 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Indonesia** | **New York** | **Eropa/ *Europe*** | **Asia** | **Penyesuaian dan eliminasi/ *Adjustment and elimination*** | **Konsolidasian /*Consolidated*** | |
| Pendapatan Bunga - Bersih | 40,234,359 | 351,958 | 86,419 | 628,726 | (25,789) | 41,275,673 | *Interest Income - Net* |
| Pendapatan Premi - Bersih | 1,659,301 | - | - | - | - | 1,659,301 | *Premium Income - Net* |
| Pendapatan Operasional lainnya | 19,742,487 | 40,524 | 179,927 | 390,417 | (540,926) | 19,812,429 | *Other Operating Income* |
| (Pembentukan)/pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | (9,141,600) | 20,295 | (23,101) | (51,996) | - | (9,196,402) | *(Allowance)/ Reversal For Impairment Losses* |
| Beban Operasional Lainnya | (27,140,368) | (286,850) | (194,887) | (624,531) | 468,971 | (27,777,665) | *Other Operating Expenses* |
| Laba Operasional | 25,354,179 | 125,927 | 48,358 | 342,616 | (97,744) | 25,773,336 | *Operating Income* |
| Pendapatan/(Beban) Bukan Operasional - Bersih | (131,043) | (365) | (1,684) | 703 | (1,209) | (133,598) | *Non Operating Income/ (Expenses) - Net* |
| Laba Sebelum Beban Pajak | 25,223,136 | 125,562 | 46,674 | 343,319 | (98,953) | 25,639,738 | *Income Before Tax Expense* |
| Beban Pajak | (4,533,510) | - | - | - | - | (4,533,510) | *Tax Expense* |
| Laba Bersih | | | | | | 21,106,228 | *Net Income* |
| Total aset | 995,000,675 | 24,964,345 | 10,199,820 | 64,843,999 | (8,344,853) | 1,086,663,986 | *Total assets* |
| Total liabilitas | 834,842,015 | 25,143,135 | 10,351,738 | 65,398,441 | (3,803,863) | 931,931,466 | *Total liabilities* |

| | 2022 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Indonesia** | **New York** | **Eropa/ *Europe*** | **Asia** | **Penyesuaian dan eliminasi/ *Adjustment and elimination*** | **Konsolidasian /*Consolidated*** | |
| Pendapatan Bunga - Bersih | 39,681,656 | 437,682 | 319,750 | 973,508 | (91,904) | 41,320,692 | *Interest Income - Net* |
| Pendapatan Premi - Bersih | 1,551,533 | - | - | - | - | 1,551,533 | *Premium Income - Net* |
| Pendapatan Operasional lainnya | 18,297,601 | 106,215 | 307,920 | 533,953 | (646,018) | 18,599,671 | *Other Operating Income* |
| (Pembentukan)/pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | (11,416,024) | (53,146) | (13,191) | (31,531) | - | (11,513,892) | *(Allowance)/ Reversal For Impairment Losses* |
| Beban Operasional Lainnya | (26,547,874) | (281,155) | (118,186) | (618,755) | 506,821 | (27,059,149) | *Other Operating Expenses* |
| Laba Operasional | 21,566,892 | 209,596 | 496,293 | 857,175 | (231,101) | 22,898,855 | *Operating Income* |
| Pendapatan/(Beban) Bukan Operasional - Bersih | (201,477) | (394) | (1,699) | (7,513) | (1,064) | (212,147) | *Non Operating Income/ (Expenses) - Net* |
| Laba Sebelum Beban Pajak | 21,365,415 | 209,202 | 494,594 | 849,662 | (232,165) | 22,686,708 | *Income Before Tax Expense* |
| Beban Pajak | (4,204,928) | - | - | - | - | (4,204,928) | *Tax Expense* |
| Laba Bersih | | | | | | 18,481,780 | *Net Income* |
| Total aset | 937,499,731 | 22,953,002 | 16,340,905 | 58,883,383 | (5,840,153) | 1,029,836,868 | *Total assets* |
| Total liabilitas | 792,616,244 | 23,092,750 | 16,498,178 | 59,526,850 | (2,094,816) | 889,639,206 | *Total liabilities* |

## 48. MANAJEMEN RISIKO

Untuk mengantisipasi tantangan ekonomi domestik maupun global serta peningkatan eksposur risiko yang dihadapi oleh BNI, dibutuhkan suatu sistem pengelolaan risiko dan permodalan yang efektif dan terintegrasi, yang mampu mendukung pencapaian dan pertumbuhan kinerja secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing Bank.

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan Bank.

Manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank, termasuk upaya untuk memitigasi dan/atau meminimalkan kerugian finansial maupun non-finansial yang mungkin timbul dari produk atau aktivitas Bank, hubungan antara Bank dengan nasabah maupun dalam internal Bank.

Penerapan Manajemen Risiko BNI berlandaskan pada regulasi nasional maupun internasional, meliputi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), dan dokumen *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS).

Beberapa regulasi yang terkait dengan Manajemen Risiko Bank adalah sebagai berikut:

1. POJK No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan SEOJK No.34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

2. POJK No. 38/ POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 dan SEOJK No. 43/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dan Laporan dalam rangka Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak.

3. POJK No.17/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 dan SEOJK No.14/ SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

## *48. RISK MANAGEMENT*

*To anticipate domestic and global economic challenges and also increase risk exposures faced by BNI, an effective and integrated risk and capital management system is needed, which is able to support the achievement and growth of sustainable performance while enhancing the competitiveness of the Bank.*

*Risk is the potential loss due to certain events. Risk in the banking context is a potential event, either an expected or an unexpected that has a negative impact on bank income and capital of the Bank.*

*Risk management is a set of methodologies and procedures used to identify, measure, monitor, or control the risks arising from the entire Bank's business activities, including the efforts to mitigate and/or minimize financial or non-financial losses that may arise from products or activities of the Bank, the relationship between the Bank and its customer and also within the internal Bank.*

*The implementation of BNI Risk Management is based on national and international regulations, including Financial Services Authority Regulations (POJK), Financial Services Authority Circular Letters (SEOJK), Bank Indonesia Regulations (PBI), Bank Indonesia Circular Letters (SEBI), and Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).*

*Some of the agreements related to the Bank's Risk Management are as follows:*

1. *POJK No. 18/POJK.03/2016, dated 16 March 2016 and SEOJK No.34/SEOJK.03/2016 dated 1 September of 2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.*

2. *POJK No. 38/POJK.03/2017 dated 12 July 2017 and SEOJK No. 43/SEOJK.03/2017 dated 19 July 2017 concerning Prudential Principles and Reports within the framework of the Application of Consolidated Risk Management for Banks that Control Subsidiaries.*

3. *POJK No.17/POJK.03/2014 dated 19 November 2014 and SEOJK No.14/ SEOJK.03 /2015 dated 25 May 2015 concerning the Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates.*

**48. MANAJEMEN RISIKO** (lanjutan)

Penerapan Manajemen Risiko didasari oleh kebutuhan akan keseimbangan fungsi bisnis dengan pengelolaan risiko, dimana Manajemen Risiko menjadi *strategic partner* dari Unit Bisnis untuk mengoptimalkan pendapatan dari Unit Bisnis secara keseluruhan.

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, baik untuk BNI secara individu maupun secara Konsolidasi dan Terintegrasi dengan Entitas Anak, penerapan manajemen risiko dilakukan melalui 4 (empat) pilar penerapan manajemen risiko yaitu: (i) Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris; (ii) Kecukupan kebijakan, dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko; (iii) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko, dan (iv) Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Penerapan manajemen risiko di BNI secara umum terangkum dalam kerangka manajemen risiko. Kerangka manajemen risiko ini dituangkan dalam kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi, kewenangan dan ketentuan lain serta diaplikasikan dalam perangkat manajemen risiko, yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha.

Secara berkala dilakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko agar sesuai dengan perkembangan bisnis dan perubahan regulasi.

Sebagai bagian dari Strategi Manajemen Risiko, BNI menetapkan *Risk Appetite Statement* (RAS). RAS merupakan jenis dan tingkat risiko yang sanggup diambil/ dihadapi Bank yang berada dalam kapasitas risiko yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan bisnis. Adapun *Risk Appetite Statement* BNI sebagai berikut:

| *Risk Appetite* | *Risk Appetite Statement* |
|---|---|
| Permodalan | Memelihara modal sesuai dengan tingkat risiko dan di-review secara periodik. |
| Rentabilitas | Memelihara rentabilitas secara berkesinambungan dalam jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan permodalan dan kinerja bank. |
| Risiko Kredit | a. Memelihara pertumbuhan kredit yang berkualitas fokus pada sektor prioritas. Pemberian kredit kepada sektor industri dan kegiatan usaha berisiko tinggi dilakukan dengan sangat hati-hati dan selektif.<br>b. Mengelola risiko konsentrasi pada level yang menghasilkan return optimum.<br>c. Meningkatkan kualitas kredit dan efektivitas pengelolaan kredit bermasalah. |

***48. RISK MANAGEMENT*** *(continued)*

*The Risk Management implementation is based on the need to maintain balance between the business functions with the risk management, where Risk Management becoming a strategic partner for the Business Unit to optimize the revenue from the Business Unit as a whole.*

*In order to implement effective Risk Management, both for BNI individually and as a Consolidated and Integrated subsidiaries, the application of risk management is done through 4 (four) pillars of risk management: (i) Active control from board of directors and board of commissioners; (ii) The adequacy of policies and risk management procedures and, ie. Risk limit determination; (iii) The adequacy of identification process, measurement, monitoring, and risk control and Risk Management Information Systems, and (iv) Overall internal control systems.*

*Implementation of risk management in BNI is undertaken within the risk management framework. This risk management framework is outlined in the policies, procedures, transaction limits, authorities and other regulations as well as being applied in the risk management tools, which is applicable in the whole scope of business activities.*

*Periodic evaluation is applied to risk management policies and procedures to ensure it reflects the Bank's current business and regulations.*

*As part of the Risk Management Strategy, BNI establishes a Risk Appetite Statement (RAS). RAS is the type and level of risk that a Bank can take/face within its risk capacity in order to achieve business objectives. The BNI Risk Appetite Statement is as follows:*

| *Risk Appetite* | *Risk Appetite Statement* |
|---|---|
| *Capital* | *Maintaining capital according to the level of risk and reviewed periodically.* |
| *Rentability* | *Maintain sustainable profitability in the long term to support capital growth and bank performance.* |
| *Credit Risk* | *a. Maintaining quality credit growth focusing on priority sectors. Lending to the industrial sector and high-risk business activities is carried out very carefully and selectively.*<br>*b. Manage concentration risk at a level that generates optimum returns.*<br>*c. Improving credit quality and effectiveness in managing non-performing loans.* |

## 48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

| *Risk Appetite* | *Risk Appetite Statement* |
|---|---|
| Risiko Pasar | Memelihara tingkat Risiko Pasar sesuai ketentuan dengan tetap memperhatikan pencapaian target bisnis. |
| Risiko Likuiditas | Memelihara ketersediaan likuiditas sesuai ketentuan dengan tetap memperhatikan pencapaian target bisnis. |
| Risiko Operasional | a. *Intolerance* pada *internal* fraud.<br>b. Memastikan kecukupan mitigasi risiko atas peningkatan transaksi *e-channel*/digital.<br>c. Memastikan *awareness* seluruh pegawai terhadap potensi risiko dan setiap aktivitas yang dilakukan.<br>d. Segenap pegawai berkomitmen untuk melaksanakan kontrol dalam setiap aktivitasnya untuk meminimalkan kerugian baik finansial maupun non finansial yang bersumber dari ketidakcukupan proses internal, kelemahan SDM, dan kegagalan sistem.<br>e. Menjaga implementasi proyek IT sesuai jadwal yang telah ditetapkan. |
| Risiko Hukum | Meminimalisir potensi kerugian akibat permasalahan hukum dalam kegiatan usaha BNI. |
| Risiko Stratejik | a. Menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan dengan risiko yang terjaga.<br>b. Memelihara permodalan sesuai ketentuan regulator dan kebutuhan saat normal maupun krisis.<br>c. Meningkatkan ekspansi pasar global melalui akselerasi strategi bisnis internasional.<br>d. Memperkuat *digital capability* melalui inovasi dan peningkatan partnership.<br>e. Memelihara Tingkat Kesehatan Bank dan Profil Risiko di Rating 2 atau lebih baik. |
| Risiko Kepatuhan | Meminimalisir secara berkelanjutan denda dari Regulator sehingga menurun dari waktu ke waktu. |
| Risiko Reputasi | Menjaga rating BNI tetap investment grade. |

Agar penerapan manajemen risiko dapat berjalan secara efektif, BNI menyusun *Risk Governance* sebagai bagian dari sistem Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) yang fokus pada struktur, proses dan pendekatan pengelolaan risiko dalam upaya pencapaian tujuan bisnis.

## *48. RISK MANAGEMENT (continued)*

| *Risk Appetite* | *Risk Appetite Statement* |
|---|---|
| *Market Risk* | *Maintaining the level of Market Risk in accordance with regulations while taking into account the achievement of business targets.* |
| *Liquidity Risk* | *Maintaining the availability of liquidity in accordance with the provisions by taking into account the achievement of business targets.* |
| *Operational Risk* | *a. Intolerance to internal fraud.*<br>*b. Ensuring the adequacy of risk mitigation for increased e-channel/digital transactions.*<br>*c. Ensuring awareness of all employees on potential risks and every activity carried out.*<br>*d. All employees are committed to implementing controls in each of their activities to minimize both financial and non-financial losses originating from inadequate internal processes, human resource weaknesses, and system failures.*<br>*e. Maintain the implementation of IT projects according to a predetermined schedule.* |
| *Legal Risk* | *Minimizing potential losses due to legal issues in BNI's business activities.* |
| *Strategic Risk* | *a. Generate sustainable income with manageable risk.*<br>*b. Maintaining capital according to regulatory provisions and needs during normal times and crises.*<br>*c. Increase global market expansion through acceleration of international business strategies.*<br>*d. Strengthening digital capability through innovation and increasing partnerships.*<br>*e. Maintain Bank Soundness Level and Risk Profile at Rating 2 or better.* |
| *Compliance Risk* | *Minimizing on an ongoing basis fines from Regulators so that they decrease over time.* |
| *Reputation Risk* | *Maintaining BNI's investment grade rating.* |

*Risk Governance is formed to enforce the effectiveness of risk management implementation, and as a part of Corporate Governance system, which focuses on structure, process and approach to risk management in achieving the business goals.*

**48. MANAJEMEN RISIKO** (lanjutan)

Inisiatif dan langkah-langkah penyempurnaan telah dilakukan untuk meletakkan landasan yang kuat dalam manajemen risiko di BNI yang mencakup aspek-aspek organisasi, strategi, sistem informasi dan operasi, serta pengembangan sumber daya manusia. BNI juga telah melakukan langkah-langkah antisipatif yang menyentuh aspek humanis dan personal setiap individu BNI, yaitu dengan membangun budaya risiko yang kuat yang merupakan bagian dari budaya perusahaan BNI. BNI terus berupaya untuk meningkatkan budaya risiko segenap insan BNI agar tercipta budaya risiko yang kuat.

Terkait dengan produk atau aktivitas baru yang akan diterbitkan, penilaian yang komprehensif dilakukan terhadap risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru untuk memastikan bahwa potensi risiko yang mungkin timbul telah dimitigasi dengan baik.

Pengelolaan risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan operasional BNI sebagaimana diuraikan pada Catatan 49 sampai dengan Catatan 52 adalah sesuai dengan definisi dari Regulator (tidak diaudit).

BNI juga melakukan pengelolaan terhadap risiko lainnya sesuai aturan Regulator, yaitu (i) risiko hukum untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis seperti ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.; (ii) risiko reputasi untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank; (iii) risiko stratejik untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/ atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis; dan (iv) risiko kepatuhan untuk mengurangi kemungkinan kerugian karena Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengelola risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan seperti tersebut di atas diantaranya adalah:

- Mengelola Pedoman Perusahaan untuk manajemen risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, dan risiko kepatuhan;
- Melakukan analisis aspek risiko hukum dan uji kepatuhan terhadap produk atau aktivitas *existing* dan baru;
- Melakukan kaji ulang berkala terhadap format standar perjanjian, khususnya perjanjian kredit, guna memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;

***48. RISK MANAGEMENT** (continued)*

*Initiatives and corrective actions have been taken to build a solid foundation for BNI's risk management, covering aspect of organization, strategies, information system and operations, and human capital. BNI has taken some anticipatory actions related to humanity and personal aspects of each individual of BNI by implementing risk culture enhancement to build a strong risk culture that is part of the BNI's company culture. BNI constantly strives to improve employee's risk culture in order to create a strong risk culture.*

*Related to new product or activity, a comprehensive assessment for each of inherent risk in those new product or activity is done to ensure the potential risk that may occur is mitigated.*

*The management of BNI's credit, liquidity, market and operational risks, as described in Notes 49 to 52 are consistent with Regulator's definition (unaudited).*

*BNI also has risk management for other risks as regulated by Regulator, as follows (i) legal risk to minimize possible losses from lawsuits or weakness in juridical aspects such as the absence of laws and regulations, or weaknesses such as non-compliance with the terms of the engagements validity of contracts or imperfect binding of collaterals; (ii) reputation risk to minimize possible losses due to stakeholder's declining levels of trust which comes from the negative perception of the Bank; (iii) strategic risk to minimize possible losses arising from inappropriate or improper implementation of the Bank's strategy and business decisions, or strategy that is not responsive to external changes; and (iv) compliance risk to minimize possible losses of the Bank from non-compliance or failure to implement the prevailing laws and regulations.*

*The initiatives taken to manage legal risk, reputation risk, strategic risk and compliance risk as described above, among others, are as follows:*

- *Manage Operational Guidance Manual for legal risk, reputation risk, strategic risk, and compliance risk;*
- *Analysis of the legal aspects and compliance test for existing and new product or activities;*
- *Conduct periodic reviews of the standard format of the agreement, especially the credit agreement, to ensure compliance with statutory regulations;*

**48. MANAJEMEN RISIKO** (lanjutan)

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengelola risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan seperti tersebut di atas diantaranya adalah: (lanjutan)

- Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara BNI dengan pihak lain, antara lain dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektivitas proses enforcement guna mengecek validitas hak dalam kontrak dan perjanjian yang ada;
- Melakukan pengelolaan komplain/keluhan nasabah dengan optimalisasi fungsi sarana *Online Request Management* (ORM), selanjutnya menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Mengelola jumlah pemberitaan negatif yang ada di media, baik media cetak maupun media elektronik dan menindaklanjuti pemberitaan tersebut sesuai dengan ketentuan;
- Melakukan perencanaan strategis melalui serangkaian proses untuk penyelarasan strategi perusahaan dengan strategi unit;
- Melakukan pemantauan pencapaian rencana bisnis yang telah ditetapkan, dilakukan dengan membandingkan target terhadap realisasi bisnis;
- Melakukan sertifikasi kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur sesuai dengan ketentuan; dan
- Melakukan pemantauan terhadap jenis, signifikansi dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan (*track record* kepatuhan BNI).

Sesuai dengan Surat Edaran OJK (SEOJK) No.14/SEOJK.03/2015, BNI selaku Entitas Utama Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi secara komprehensif dan efektif. Tujuan penerapan manajemen risiko terintegrasi tersebut yaitu untuk mengelola seluruh risiko yang melekat pada aktivitas/kegiatan usaha konglomerasi keuangan BNI serta menciptakan keunggulan kompetitif dan memelihara pertumbuhan yang berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan nilai (*shareholder value*) konglomerasi keuangan BNI secara keseluruhan.

***48. RISK MANAGEMENT** (continued)*

*The initiatives taken to manage legal risk, reputation risk, strategic risk and compliance risk as described above, among others, are as follows: (continued)*

- *Conduct periodic reviews of contracts and agreements between BNI and other parties, among others by reassessing the effectiveness of the enforcement process to check the validity of rights in existing contracts and agreements;*
- *Manage customer complaints by optimizing the function of Online Request Management (ORM) facilities, then resolve the issue;*
- *Managing the amounts of negative news on media, whether printed or electronic media, and follow up the proclamation in accordance with the prevailing policies;*
- *The strategic planning done through a series of strategic planning process to align the corporate strategy and strategy unit;*
- *Planning the completion of a business that has been determined, is done by comparing the target to the realization of the business;*
- *Compliance certification to all policies and procedures in accordance with applicable regulations; and*
- *Monitoring of types, significance and frequency of violations of regulations (BNI compliance track record).*

*In accordance with the Circular Letter of Financial Services Authority regulations (SEOJK) No. 14/SEOJK.03/2015, BNI as the parent entity of a financial conglomerate has to implement the integrated risk management comprehensively and effectively. The purpose of the implementation of integrated risk management implementation is to manage the whole inherent risks in the financial conglomerate's business activities, and also to create competitive advantages and maintain sustainable growth, so that it can increase the financial conglomeration shareholder value of BNI as a whole.*

**48. MANAJEMEN RISIKO** (lanjutan)

Secara umum seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) anggota Konglomerasi Keuangan BNI, baik BNI sebagai LJK Induk (Entitas Utama) dan masing-masing LJK Anak telah menerapkan manajemen risiko, antara lain dengan membentuk unit risiko pada masing-masing LJK. Manajemen risiko pada masing-masing LJK Anak secara operasional dilakukan terpisah dari unit bisnis dan menjalankan fungsinya secara independen. Untuk mendukung penerapan manajemen risiko, pada organisasi LJK Anak juga dibentuk unit/fungsi intern yang melakukan pemantauan kepatuhan terhadap kontrol internal secara rutin dan berkala.

Disamping itu, Dewan Komisaris dan Direksi pada masing-masing LJK Anak secara aktif juga melakukan pemantauan, dan evaluasi melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh setiap LJK Anak untuk selanjutnya digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pada LJK Anak.

BNI selaku Entitas Utama telah melakukan koordinasi dengan LJK Anak untuk menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain dengan melakukan pemantauan dan pengukuran risiko yang dituangkan dalam bentuk penilaian Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Konsolidasi, KPMM Terintegrasi, penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) konsolidasi, serta penilaian Profil Risiko Konsolidasi dan penilaian Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI (tidak diaudit).

Penilaian profil risiko BNI individu menggambarkan risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis Bank (*inherent risk*) termasuk kualitas penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian risiko (*risk control system*) pada 8 (delapan) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, dan Risiko Kepatuhan. Penilaian Profil Risiko BNI telah dilakukan sesuai dengan lampiran SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Berdasarkan hasil laporan terakhir atas penilaian sendiri (*self assessment*), peringkat risiko inheren BNI posisi 31 Desember 2023 adalah *low to moderate* dengan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko yang memadai (*satisfactory*) sehingga peringkat komposit Profil Risiko BNI adalah 2 *(low to moderate*) (tidak diaudit).

***48. RISK MANAGEMENT** (continued)*

*Generally, all of the Financial Services Institutions (FSI) as part of the BNI Financial Conglomeration, where BNI as the Parent FSI (Main Entity) and each Subsidiaries FSI have implemented risk management, among others by establishing a risk unit in each FSI. Risk management in each FSI is operating separately from the business unit and conducts its function independently. To support the implementation of risk management, the FSI have established internal control units/function in their organizational structure, which monitors the compliance with internal controls regularly and periodically on a regular basis.*

*In addition, the Boards of Commissioners and Directors of the respective Subsidiaries actively monitor and evaluate the internal controls of the Subsidiaries, through the reports submitted by the respective Subsidiaries, as a basis in formulating and developing appropriate policies for the Subsidiaries.*

*As the Parent Entity, BNI coordinates with its FSI Subsidiaries regarding the implementation of risk management policies as defined by Indonesia Financial Services Authority, among others by implementing risk monitoring and measurement in the form of consolidated Capital Adequacy Ratio (CAR) assessment, integrated Capital Adequacy Ratio (CAR) assessment, the Bank's consolidated soundness rating consolidated assessment, consolidated risk profile and also integrated risk profile assessment on BNI Financial Conglomeration (unaudited).*

*The risk profile assessment of BNI reflects the inherent risk of the Bank's business, including the risk control system for 8 (eight) type of risk are assessed are Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Reputation Risk, Strategic Risk, and Compliance Risk. The risk profile of BNI has been performed based on attachment of SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 about the Bank's soundness rating assessment.*

*Based on the results of a recent self-assessment report, inherent risk rank of BNI as of 31 December 2023 is low to moderate and the quality of the risk management implementation rank is satisfactory, therefore the risk profile composite rank of BNI is 2 (low to moderate) (unaudited).*

**48. MANAJEMEN RISIKO** (lanjutan)

Penilaian Profil Risiko Terintegrasi merupakan penilaian terhadap 10 (sepuluh) jenis Risiko berdasarkan Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) terintegrasi. Kesepuluh jenis Risiko tersebut adalah Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Transaksi Intra-Grup dan Risiko Asuransi. Penilaian Profil Risiko BNI Terintegrasi tersebut telah dilakukan sesuai dengan lampiran SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Penilaian Profil Risiko Terintegrasi dilakukan semesteran. Berdasarkan hasil laporan terakhir secara penilaian sendiri (*self assessment*), peringkat risiko inheren posisi 31 Desember 2023 adalah *low to moderate* dengan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko yang memadai (*satisfactory*) sehingga peringkat komposit Profil Risiko Konglomerasi Keuangan BNI adalah 2 *(low to moderate)* (tidak diaudit).

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) BNI *self assessment* posisi 31 Desember 2023 yang berada pada Peringkat 2 (PK 2) dengan predikat "sehat" atau stabil dibandingkan dengan TKB BNI posisi 31 Desember 2022 (tidak diaudit).

1. Profil Risiko
   Hasil penilaian Profil Risiko BNI posisi 31 Desember 2023 masih stabil di Peringkat 2 *(Low to Moderate)* dengan tren menurun.

2. Rentabilitas
   Terjadi penurunan tren risiko pada parameter Rentabilitas yang dipicu oleh pencapaian rasio profitabilitas yang telah membaik dan sesuai target.

3. Permodalan
   Penurunan tren risiko pada parameter permodalan diakibatkan peningkatan rasio CAR BNI karena peningkatan total modal BNI secara modal tier 1 melalui laba ditahan serta penerbitan *Additional Tier 1 Capital Securities* dan peningkatan modal tier 2 melalui penerbitan *subdebt*.

4. Tata Kelola
   Tata kelola BNI posisi 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2022 relatif stabil.

***48. RISK MANAGEMENT** (continued)*

*Integrated Risk Profile assessment is the assessment of the 10 (ten) types of risks based on Inherent Risks and the integrated Implementation of Risk Management Quality (KPMR). The ten types of Risks being assessed are Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Reputation Risk, Strategic Risk, Compliance Risk, Intra Group Transactions Risk and Insurance Risk. Assessment of the Integrated Risk Profile has complied with the SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 dated 25 May 2015 about Integrated Risk Management Implementation for Financial Conglomerate.*

*Integrated Risk Profile assessment is conducted semi annually. Based on the results of the last self-assessment report, the inherent risk rank of BNI as of 31 December 2023 is low to moderate with the quality of the risk management implementation rank as satisfactory, therefore the composite rank of BNI's Risk Profile as a financial conglomeration is 2 (low to moderate) (unaudited).*

*BNI Bank Soundness Level (TKB) self assessment for the position as of 31 December 2023 which is in Rank 2 (PK 2) with the predicate "healthy" or stable compared to the TKB BNI at the position in 31 December 2022 (unaudited).*

1. *Risk Profile*
   *The results of the BNI Risk Profile assessment for the position 31 December 2023 are still stable at Rank 2 (Low to Moderate) with decreasing trend.*

2. *Rentability*
   *The decreasing of risk trend which occurred in Rentability parameter which was triggered by improvement of the achievement of a profitability ratio as target.*

3. *Capital*
   *The decreasing risk trend in the capital parameter was due to an increase in the BNI's total capital component due to an increase of BNI's tier 1 capital from retained earnings as well as issuance of Additional Tier 1 Capital Securities and increase of tier 2 capital due to subdebt issuance.*

4. *Governance*
   *BNI's governance for the position of 31 December 2023 is relatively stable compared to the position in December 2022.*

## 49. RISIKO KREDIT

Pengelolaan kredit Bank diarahkan untuk melakukan ekspansi kredit dan mengelola kualitas setiap kredit sejak saat diberikan sampai dengan dilunasi oleh debitur dan untuk mencegah kredit tersebut menjadi kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL)*. Pengelolaan kredit yang efektif dapat meminimalkan kerugian dan mengoptimalkan penggunaan modal yang dialokasikan untuk risiko kredit.

Pengelolaan risiko kredit BNI selain bertujuan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Regulator, juga untuk meminimalkan kemungkinan kerugian yang timbul akibat debitur gagal memenuhi kewajibannya atas fasilitas kredit yang diberikan dan kontrak keuangan lainnya, baik pada tingkat individu debitur maupun portofolio kredit secara keseluruhan.

BNI telah memiliki kebijakan dan prosedur perkreditan serta kebijakan manajemen risiko kredit yang diputuskan melalui forum Komite Kebijakan Perkreditan (KKP), Komite Prosedur Perkreditan (KPP), Komite Manajemen Risiko dan Anti Fraud sub Komite Manajemen Risiko (KRA-RMC) yang beranggotakan Direksi dan beberapa anggota manajemen senior serta Rapat Direksi (Radisi) serta disetujui oleh Dewan Komisaris. Kebijakan Perkreditan Bank disetujui oleh Dewan Komisaris dan ditinjau paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali. Selanjutnya kebijakan dan prosedur tersebut dituangkan dalam Pedoman Perusahaan (PP) Perkreditan dan Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko Kredit.

Pedoman Perusahaan (PP) Perkreditan memberikan pedoman secara lengkap dan terperinci atas kegiatan manajemen kredit dari saat pengajuan kredit, proses analisis, persetujuan, pemantauan, pendokumentasian, pengendalian, penyelamatan/restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah, sehingga kualitas kredit dapat terjaga dengan tetap memperhatikan target bisnis yang ditetapkan (tidak diaudit).

Dalam rangka mendukung proses pemberian kredit yang lebih hati-hati, BNI melakukan penelaahan dan penyempurnaan kebijakan perkreditan dan kebijakan manajemen risiko kredit secara periodik sesuai dengan perkembangan bisnis terkini.

## *49. CREDIT RISK*

*The Bank's loan management is aimed to support the loan expansion and to manage the quality of each loan from the time the loan was granted until the loan is fully repaid by the debtors and to prevent the loan becoming a Non-Performing Loan (NPL). Effective loan management is intended to minimize the risk of losses and optimize the use of capital allocated for credit risk.*

*The purpose of BNI's credit risk management other than to comply with Regulatory requirement is to minimise the possible losses resulting from the debtors' failure to pay credit facility and other financial contracts at the minimum level, both on the individual and loan portfolio level.*

*BNI already has loan policies and procedures for credit and credit risk management that was decided in the Credit Policy Committee (KKP), Credit Procedures Committee (KPP), Risks Management and Anti Fraud Committee sub division of Risk Management (KRA-RMC) consisting of Board of Directors and several members of senior management and also Board of Directors meetings and approved by Board of Commissioner. Bank Credit Policies is approved by Board of Commissioner and reviewed at least once in 3 (three) years. These policy and procedures are written in the Credit Company Guidelines (PP) and Credit Risk Management Company Guidelines.*

*These Credit Company Guidelines (PP) provide complete and detailed guidance on loan management activities from loan proposal, analysis process, approval, monitoring, documentation, controls, restructuring and the settlements of non-performing loans, so that credit quality can be maintained by taking into account the business targets set (unaudited).*

*To support a prudent loan granting process, BNI conducts periodic reviews and enhances its loan and credit risk management policies in line with current business developments.*

**49. RISIKO KREDIT** (lanjutan)

Pengelolaan risiko kredit diterapkan pada tingkat individu dan tingkat portofolio. Pada tingkat individu pinjaman untuk kredit produktif, setiap usulan pemberian kredit dilakukan melalui proses analisis kredit oleh Unit Bisnis dan ditinjau oleh unit risiko kredit. Mekanisme proses persetujuan kredit dilakukan melalui rapat Komite Kredit. Komite Kredit merupakan lembaga pemutus kredit yang beranggotakan pemutus dari Unit Bisnis dan Unit Risiko Bisnis, dengan demikian proses pemberian kredit menjadi lebih komprehensif dan hati-hati.

Untuk mempercepat proses ekspansi bisnis segmen kecil, fungsi pemasaran dan proses analisa kredit dilakukan oleh *Relationship Manager* yang berada di bawah Unit Bisnis yaitu dengan melakukan analisa bisnis dan analisa risiko serta memberikan mitigasi risiko yang diperlukan terhadap calon debitur yang diusulkan.

Adapun untuk segmen menengah dan korporasi dilakukan oleh *Relationship Manager* dan *Business Analyst* yang berada di Unit Bisnis dengan tugas memproses usulan dari calon debitur, sementara analisis dan review risiko calon debitur di segmen Korporasi dan Menengah dilakukan oleh fungsi *Credit Risk Manager* yang berada di bawah Unit Risiko.

Penerapan *four eyes principles* dalam proses perkreditan di BNI diimplementasikan dalam proses persetujuan kredit yang dilakukan melalui Komite Kredit, yaitu forum bersama pejabat pemutus kredit yang mempunyai wewenang memutus kredit yang diusulkan sesuai dengan limit yang ditetapkan. Anggota Komite Kredit terdiri dari pejabat unit bisnis dan unit risiko bisnis. Dengan demikian proses pemberian kredit menjadi lebih komprehensif dan hati-hati.

Unit bisnis dan unit risiko bisnis berperan sebagai *first line of defense (risk owner)* yang bertugas mengelola dan mengendalikan risiko kredit pada kegiatan operasional harian unit tersebut.

Proses analisis dan persetujuan kredit dilakukan melalui serangkaian proses penilaian tingkat risiko kredit calon debitur, yang diantaranya dengan menggunakan *internal rating system* (untuk kredit produktif) dan *credit scoring* pada *decision engine iDEAS* yang telah terintegrasi dengan *Loan Origination System* (untuk kredit konsumtif dan kredit produktif segmen ritel sampai dengan Rp5 Miliar) , sekaligus juga strategi mitigasi risikonya. Hasil proses analisis dan penilaian tingkat risiko kredit kemudian diajukan kepada Komite Kredit untuk mendapatkan persetujuan.

***49. CREDIT RISK** (continued)*

*Credit risk management is implemented both at the individual and portfolio level. At the individual level, for productive loans, each loan granting proposal is made through a process of analysis by the Business Unit and reviewed by the credit risk unit. The credit approval process mechanism is through a Credit Committee meeting. The Credit Committee constitutes the decision maker for credit approval, which consists of representatives from Business Units and the Credit Risk Unit, so that the loan granting process becomes more comprehensive and prudent.*

*To accelerate the process of business expansion in small segment, the marketing and credit analysis process function is performed by the Relationship Manager under the Business Unit by conducting business analysis and risk analysis as well as providing risk mitigation against the proposed debtor candidates.*

*As for the middle and corporate segment these are performed by Relationship Managers and Business Analyst who are in the Business Unit and have the task of processing the proposals from prospective debtors, while the analysis and risk review of prospective debtors in the Corporate and Middle segment are performed by Credit Risk Manager who is under the Risk Unit.*

*The application of four eyes principles in the lending process at BNI is implemented in the credit approval process through Credit Committees, that is a forum of credit decision makers who have the authority to approve the credit in accordance with the specified limit. The members of the Credit Committee consist of business unit officers and business risk unit officers. Thus the process of granting credit becomes more comprehensive and prudent.*

*Business units and business risk units act as first line of defense (risk owner) in charge of managing and controlling credit risk in daily operations of the unit.*

*Loan analysis and approval process is conducted through several assessment processes of the applicant's credit risks, i.e. through internal rating system (for productive loans) and credit scoring on the iDEAS decision engine which has been integrated with Loan Origination System (for consumer loans and productive retail loans up to IDR 5 Million), followed by the related risk mitigation strategy. The results of the credit analysis and risk assessment process will be forwarded to the Credit Committee for approval.*

**49. RISIKO KREDIT** (lanjutan)

Kredit yang bermasalah dikelola oleh Divisi *Corporate Remedial & Recovery* untuk segmen Korporasi, Divisi *Enterprise & Commercial Remedial & Recovery* untuk segmen *Enterprise*, Komersial dan Ritel produktif serta Divisi *Retail Collection & Recovery* untuk segmen Konsumer dan Program, agar penyelamatan/ penyelesaian kredit dapat dilakukan secara lebih baik dan memampukan Unit Usaha untuk dapat fokus pada pengelolaan debitur lancar dan melakukan ekspansi kredit.

Untuk menjaga agar portofolio Bank tidak terkonsentrasi pada debitur dan sektor ekonomi tertentu, maka telah ditetapkan pembatasan kredit sesuai *risk appetite*, sedangkan untuk mengantisipasi pelampauan BMPK BNI telah menetapkan limit BMPK yang disebut *house limit* dengan batas yang lebih *prudent* dibandingkan limit BMPK sesuai ketentuan regulator.

Untuk mengatur komposisi portofolio pinjaman BNI, setiap tahun sekali ditetapkan batas maksimum pinjaman (*Loan Exposure Limit*) yang bertujuan untuk mendiversifikasi portofolio pinjaman berdasarkan sektor industri dan sub sektor industri untuk mengoptimalkan pendapatan dengan mempertimbangkan risiko di masing-masing sektor industri serta mengurangi risiko konsentrasi. Dalam penentuan konsentrasi tiap sektor industri yang optimal, Bank mengembangkan metode *Credit Portfolio Optimisation* (CPO) dengan memperhitungkan korelasi *risk-return* dari tiap sektor industri. Selanjutnya Bank memonitor status kelonggaran ekspansi pinjaman (*space available*) secara periodik berdasarkan *Loan Exposure Limit* (LEL).

Pengembangan manajemen risiko kredit dilakukan secara bertahap sesuai dengan kerangka kerja yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Sejak 1 Januari 2023 BNI telah mengimplementasikan perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan pendekatan Standar sesuai SEOJK No.24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum (tidak diaudit).

Sebagai bagian dari pengukuran risiko kredit dan untuk mengantisipasi terjadinya perubahan faktor makro yang berpengaruh pada Bank, BNI secara berkala melakukan *stress testing* risiko kredit untuk menilai perubahan portofolio kredit dan pengaruhnya bagi Bank serta kemampuan Bank menghadapi kondisi tersebut.

***49. CREDIT RISK** (continued)*

*Non-performing loan is managed by Corporate Remedial & Recovery Division for corporate segment, Enterprise & Commercial Remedial & Recovery Division for Enterprise, Commercial & productive Retail and Retail Collection & Recovery Division for Consumer and Program segment , to ensure better credit recovery and settlement, and to enable the Business Unit to focus on the management of performing debtors and loan expansion.*

*To prevent the Bank portfolio from being concentrated to certain debtors and economic sectors, credit restrictions have been set according to the risk appetite, while to anticipate exceeding the Legal Lending Limit, BNI has set limits on the Maximum Limit of Credit License called House Limit with a more prudent limit than the limit of Maximum Credit Granting in accordance with the provisions of the regulator.*

*To manage the composition of BNI loan portfolio, the loan exposure limit is determined annually to diversify loan portfolio among different industry sectors and industry sub sector in order to optimize return regarding risk in each sector and to reduce concentration risk. In the determination of optimal concentration in industry sectors, the Bank has developed a method of Credit Portfolio Optimisation (CPO) by calculating the correlation of risk return from each industry sectors. Furthermore, the Bank monitors the status of the space available based on Loan Exposure Limit (LEL) periodically.*

*The development of credit risk management is conducted in stages, and in line with the framework set by. As 1 January 2023 BNI has implemented the calculation of Credit Risk Weighted Assets using the standard approach according to SEOJK No.24/ SEOJK.03/ 2021 concerning Calculation of Risk Weighted Assets for Credit Risk Using a Standard Approach for Commercial Banks (unaudited).*

*As part of the measurement of credit risk and to anticipate the occurrence of macro-factors changes affecting the Bank, BNI periodically performs stress testing of credit risk to assess changes in loan portfolio and its impact to the Bank and the Bank's ability to face such condition.*

## 49. RISIKO KREDIT (lanjutan)

(i) Eksposur maksimum risiko kredit.

Eksposur risiko kredit terhadap aset-bersih sesudah cadangan kerugian penurunan nilai pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

## *49. CREDIT RISK (continued)*

*(i) Maximum exposure of the credit risk.*

*Credit risk exposures relating to the assets-net of allowance for impairment losses on the consolidated statement of financial position as of 31 December 2023 and 2022 are as follows:*

| Keterangan | Eksposur maksimum/ *Maximum exposure* 2023 | 2022 | *Description* |
|---|---|---|---|
| Giro pada Bank Indonesia | 65,256,432 | 82,921,989 | *Current accounts with Bank Indonesia* |
| Giro pada bank lain | 35,022,762 | 15,921,868 | *Current accounts with other banks* |
| Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia | 43,794,166 | 51,569,316 | *Placements with other banks and Bank Indonesia* |
| Efek-efek | | | *Marketable securities* |
| - Nilai wajar melalui laporan laba rugi | 8,281,822 | 7,175,874 | *Fair value through profit or loss -* |
| - Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | 28,517,114 | 20,898,262 | *Fair value through other - comprehensive income* |
| - Biaya perolehan diamortisasi | 361,374 | 475,837 | *Amortized cost -* |
| Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali | 13,951,344 | 16,631,271 | *Securities purchased under agreement to resell* |
| Wesel ekspor dan tagihan lainnya | 18,998,994 | 20,729,220 | *Bills and other receivables* |
| Tagihan akseptasi | 17,091,194 | 18,911,843 | *Acceptance receivables* |
| Pinjaman yang diberikan | 647,926,638 | 595,854,325 | *Loans* |
| Obligasi Pemerintah | | | *Government Bonds* |
| - Nilai wajar melalui laba rugi | 4,187,772 | 1,775,053 | *Fair value through profit or loss -* |
| - Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | 86,547,352 | 82,325,853 | *Fair value through other - comprehensive income* |
| - Biaya perolehan diamortisasi | 36,361,761 | 37,187,627 | *Amortized cost -* |
| Aset lain-lain - bersih*) | 11,044,503 | 10,645,624 | *Other assets - net*)* |
| | **1,017,343,228** | **963,023,962** | |

*) Aset lain-lain - bersih terdiri dari piutang bunga, piutang terkait transaksi ATM dan kartu kredit, piutang lain-lain dan piutang nasabah - Entitas anak.

*) *Other assets - net consist of interest receivables, receivables from transactions related to ATM and credit card, other receivables and receivables from customers - Subsidiary.*

Eksposur risiko kredit terhadap rekening administratif konsolidasian pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Credit risk exposures relating to consolidated administrative accounts items as of 31 December 2023 and 2022 are as follows:*

| Keterangan | Eksposur maksimum/ *Maximum exposure* 2023 | 2022 | *Description* |
|---|---|---|---|
| Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan | 55,883,261 | 57,335,014 | *Unused loan facilities* |
| *Irrevocable letters of credit* yang masih berjalan | 16,854,306 | 16,074,195 | *Outstanding irrevocable letters of credit* |
| Garansi yang diterbitkan | 66,777,131 | 63,108,968 | *Guarantees issued* |
| | **139,514,698** | **136,518,177** | |

**49. RISIKO KREDIT** (lanjutan)

(i) Eksposur maksimum risiko kredit (lanjutan)

Tabel di atas menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit bagi Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Untuk aset pada laporan posisi keuangan konsolidasian, eksposur di atas ditentukan berdasarkan nilai tercatat bersih seperti yang diungkapkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing sebesar 63,65% dan 61,87% adalah jumlah eksposur risiko kredit maksimum terhadap aset pada laporan posisi keuangan konsolidasian yang berasal dari pinjaman yang diberikan.

Manajemen yakin akan kemampuan Bank untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit yang berasal dari kredit yang diberikan, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Proses peningkatan pengelolaan kredit secara berkelanjutan melalui penyempurnaan *end to end credit process*, pengembangan produk penyempurnaan organisasi perkreditan, peningkatan kemampuan SDM di bidang perkreditan dan pengembangan perangkat kredit berbasis teknologi.
- BNI telah memiliki pedoman tertulis mengenai kebijakan dan proses kredit yang mencakup seluruh aspek pemberian kredit yang dilakukan. Setiap pemberian kredit harus senantiasa mengacu pada kebijakan tersebut.
- BNI telah menetapkan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang selaras dengan sasaran strategis Bank, yang digunakan sebagai acuan tingkat risiko yang akan diambil Bank dalam pencapaian sasaran bisnis.
- BNI telah melakukan *stress test* risiko kredit untuk menilai kemampuan Bank bertahan dalam kondisi tidak normal serta sebagai alat untuk pengambilan keputusan Bank.
- BNI telah memiliki sistem deteksi dini permasalahan melalui "*early warning system*" dan pemantauan yang disiplin.
- Seluruh kredit diberikan dengan agunan kecuali untuk jenis kredit tertentu seperti kartu kredit, *personal loans* dan fasilitas antar bank.

***49. CREDIT RISK** (continued)*

*(i) Maximum exposure of the credit risk (continued)*

*The table above represents credit risk exposures of the Group as of 31 December 2023 and 2022. For assets on the consolidated statement of financial position, the exposures set out above are based on net carrying value as reported in the consolidated statement of financial position.*

*As of 31 December 2023 and 2022, the total maximum credit risk exposure toward asset in the consolidated statement of financial position from loans is 63.65% and 61.87%, respectively.*

*Management is confident in its ability to control and sustain exposure of credit risk to the Bank resulting from its loans based on the following:*

- *The process of improving credit management in a sustainable manner by improving end to end credit process, product development credit organization improvement, credit capability improvement of human resources and development of technology based for credit application.*
- *BNI has documented credit policies and manual procedures that cover all aspects of the Bank's lending activities. Each loan transaction must adhere to the requirements of the Bank's policy.*
- *BNI has set risk appetite and risk tolerance in accordance with the Bank's strategic objectives, which are used as a reference level of risk to be taken by the Bank in achieving business goals.*
- *BNI has performed stress test on credit risk to assess the ability of the Bank to stay in the abnormal condition and as an instrument for decision making for the Bank.*
- *BNI has an early problem detection system through "early warning system" and disciplined monitoring.*
- *All loans are secured by collaterals, except for certain loans such as credit cards, personal loans and interbank loans.*

**49. RISIKO KREDIT** (lanjutan)

(ii) Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya

BNI menentukan struktur kredit termasuk penentuan *covenant* yang tepat sesuai kebutuhan dan kondisi debitur, sehingga kredit yang diberikan benar-benar efektif dan menguntungkan bagi debitur maupun Bank. Jenis agunan yang yang dimiliki oleh Bank adalah kas, deposito, agunan yang diikat dengan hipotik dan hak tanggungan, garansi/ penjaminan pihak ketiga (termasuk penjaminan kredit oleh perusahaan asuransi) serta jaminan dalam bentuk aset lainnya. Perkiraan nilai wajar dari agunan yang digunakan oleh Bank didasarkan pada nilai agunan yang dinilai oleh penilai internal maupun eksternal.

Ketentuan *coverage* atau kecukupan agunan untuk tiap segmen ditentukan sebagai berikut: (tidak diaudit)

***49. CREDIT RISK** (continued)*

*(ii) Analysis of maximum exposure to credit risk after taking into account the impact of collateral and other credit risk mitigation*

*BNI sets loan structure for every debtor through appropriate covenants that aligns with debtor needs and condition. This is to ensure the debtor uses the loan according to its original purpose so that the Bank and the debtor's interests are fulfilled. Collateral types held by the Bank are cash, deposits, registered mortgages, guarantees and other registered securities over assets. Estimates of fair value of collaterals held by the Bank is based on the value of collaterals assessed internally or externally by the independent appraisers.*

*The collateral coverage criteria for each segment is divided as follows: (unaudited)*

| Segmen/*Segment* | Jenis Agunan/*Collateral* | Jumlah *Coverage* Minimal / *Minimum Coverage Amount* |
|---|---|---|
| Korporasi/ *Wholesale* | Aset tetap/*Fixed Asset* | 100% dari limit kredit/*from credit limit* |
| | Kas/*Cash* | |
| | *Standby letter of credit ("SBLC")* | |
| | Tanah dan Bangunan/*Land and Building* | |
| | Piutang/*Receivable* | |
| | Kendaraan/*Vehicle* | |
| | Agunan lain yang diterima oleh Bank/*Other collaterals held by the Bank* | |
| Menengah/ *Middle* | Aset tetap/*Fixed Asset* | 125% dari limit kredit/*from credit limit* |
| | Kas/*Cash* | |
| | SBLC | |
| | Tanah dan Bangunan/*Land and Building* | |
| | Piutang/*Receivable* | |
| | Kendaraan/*Vehicle* | |
| | Agunan lain yang diterima oleh Bank/*Other collaterals held by the Bank* | |
| Kecil/*Retail* | Aset tetap/*Fixed Asset* | 110% dari limit kredit/*from credit limit* |
| | Kas/*Cash* | |
| | SBLC | |

Nilai tercatat dari aset keuangan bank selain kredit yang diberikan dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada umumnya menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit.

*The carrying amounts of financial assets other than bank loans and securities purchased under agreements to resell is generally equal to the maximum exposure of credit risk.*

**49. RISIKO KREDIT** (lanjutan)

(ii) Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan eksposur maksimum bersih atas risiko kredit untuk efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

***49. CREDIT RISK** (continued)*

*(ii) Analysis of maximum exposure to credit risk after taking into account the impact of collateral and other credit risk mitigation. (continued)*

*The table below shows the net maximum exposure to credit risk on securities purchased under agreements to resell on 31 December 2023 and 2022:*

| Keterangan | 2023<br>Eksposur maksimum/ *Maximum exposure* | Agunan/ *Collateral* | Eksposur Bersih/ *Net Exposure* | *Description* |
|---|---|---|---|---|
| Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali | 13,951,344 | 14,102,758 | (151,414) | *Securities purchased under agreements to resell* |

| Keterangan | 2022<br>Eksposur maksimum/ *Maximum exposure* | Agunan/ *Collateral* | Eksposur Neto/ *Net Exposure* | *Description* |
|---|---|---|---|---|
| Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali | 16,631,271 | 17,195,189 | (563,918) | *Securities purchased under agreements to resell* |

(iii) Informasi kualitas kredit atas aset keuangan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

*(iii) The information on the credit quality of financial assets as of 31 December 2023 and 2022 are as follows:*

| | 2023<br>Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired* | | | | | Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Past-due but not impaired* | Mengalami penurunan nilai/ *Impaired* | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grup 1/ *Group 1* | Grup 2/ *Group 2* | Grup 3/ *Group 3* | Grup 4/ *Group 4* | Grup 5/ *Group 5* | | | | |
| Giro pada Bank Indonesia | - | 65,256,432 | - | - | - | - | - | 65,256,432 | *Current accounts with Bank Indonesia* |
| Giro pada bank lain | - | 35,022,769 | - | - | - | - | - | 35,022,769 | *Current accounts with other banks* |
| Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia | 40,378,216 | 3,416,048 | - | - | - | - | - | 43,794,264 | *Placements with other banks and Bank Indonesia* |
| Efek-efek | 9,458,882 | 27,706,008 | - | - | - | - | 242,790 | 37,407,680 | *Marketable securities* |
| Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali | 8,770,692 | 5,180,652 | - | - | - | - | - | 13,951,344 | *Securities purchased under agreements to resell* |
| Wesel ekspor dan tagihan lainnya | 5,656,544 | 13,620,951 | - | - | - | - | - | 19,277,495 | *Bills and other receivables* |
| Tagihan akseptasi | 133,917 | 15,598,617 | 251,132 | - | 1,585,009 | - | - | 17,568,675 | *Acceptance receivables* |
| Pinjaman yang diberikan | | | | | | | | | *Loans* |
| Modal kerja | 18,408,118 | 270,735,291 | 7,445,718 | 67,725 | 26,475,606 | 21,084,484 | 8,669,019 | 352,885,961 | *Working capital* |
| Investasi | 5,306,583 | 90,546,012 | 3,977,560 | 37,227 | 9,524,570 | 4,252,563 | 3,970,994 | 117,615,509 | *Investment* |
| Konsumen | 13,541,275 | 92,995,563 | 9,237,358 | 364,107 | 2,543,918 | 2,553,524 | 2,081,269 | 123,317,014 | *Consumer* |
| Sindikasi | 1,842,840 | 85,184,057 | 2,855,292 | - | 1,702,494 | 5,995,634 | 19,846 | 97,600,163 | *Syndicated* |
| Karyawan | 3,380 | 3,364,755 | 150,610 | 4,973 | 2,046 | 14,555 | 94,423 | 3,634,742 | *Employee* |
| Program Pemerintah | - | 31,380 | - | - | - | - | - | 31,380 | *Government programs* |
| Obligasi Pemerintah | 9,572,999 | 117,527,370 | - | - | - | - | - | 127,100,369 | *Government Bonds* |
| Aset lain-lain – bersih*) | - | 11,701,003 | - | - | - | - | - | 11,701,003 | *Other assets – net*)* |
| **Total** | **113,073,446** | **837,886,908** | **23,917,670** | **474,032** | **41,833,643** | **33,900,760** | **15,078,341** | **1,066,164,800** | ***Total*** |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | | | | | | | | (48,158,663) | *Allowance for impairment losses* |
| **Bersih** | | | | | | | | **1,018,006,137** | ***Net*** |

*) Aset lain-lain - bersih terdiri dari piutang bunga, piutang terkait transaksi ATM, piutang lain-lain dan kartu kredit dan piutang nasabah - Entitas anak.

*) *Other assets – net consist of interest receivables, receivables from transactions related to ATM and credit card, other receivables and receivables from customers - Subsidiary.*

**49. RISIKO KREDIT** (lanjutan)

***49. CREDIT RISK** (continued)*

(iii) Informasi kualitas kredit atas aset keuangan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut: (lanjutan)

*(iii) The information on the credit quality of financial assets as of 31 December 2023 and 2022 are as follows: (continued)*

| | 2022 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired* | | | | | Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Past-due but not impaired* | Mengalami penurunan nilai/ *Impaired* | Total | |
| | Grup 1/ *Group 1* | Grup 2/ *Group 2* | Grup 3/ *Group 3* | Grup 4/ *Group 4* | Grup 5/ *Group 5* | | | | |
| Giro pada Bank Indonesia | - | 82,921,989 | - | - | - | - | - | 82,921,989 | *Current accounts with Bank Indonesia* |
| Giro pada bank lain | - | 15,921,876 | - | - | - | - | - | 15,921,876 | *Current accounts with other banks* |
| Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia | 50,015,596 | 1,553,746 | - | - | - | - | - | 51,569,342 | *Placements with other banks and Bank Indonesia* |
| Efek-efek | 9,871,458 | 18,397,140 | - | - | - | - | 534,153 | 28,802,751 | *Marketable securities* |
| Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali | 11,395,272 | 5,235,999 | - | - | - | - | - | 16,631,271 | *Securities purchased under agreements to resell* |
| Wesel ekspor dan tagihan lainnya | 7,323,699 | 13,524,984 | - | - | - | - | 53,446 | 20,902,129 | *Bills and other receivables* |
| Tagihan akseptasi | 663,063 | 17,291,991 | 172,967 | - | 1,333,541 | 552,666 | - | 20,014,228 | *Acceptance receivables* |
| Pinjaman yang diberikan | | | | | | | | | *Loans* |
| Modal kerja | 28,008,133 | 250,844,585 | 10,750,406 | 55,800 | 37,311,407 | 10,352,700 | 13,301,089 | 350,624,120 | *Working capital* |
| Investasi | 6,714,587 | 99,751,538 | 6,303,768 | 19,538 | 16,215,772 | 5,093,008 | 2,961,292 | 137,059,503 | *Investment* |
| Konsumen | 10,384,491 | 78,136,619 | 9,542,405 | 334,943 | 4,114,200 | 1,867,857 | 1,824,120 | 106,204,635 | *Consumer* |
| Sindikasi | - | 37,663,644 | 145,600 | - | 4,807,610 | 5,462,239 | - | 48,079,093 | *Syndicated* |
| Karyawan | 58,809 | 3,704,985 | 269,840 | 3,651 | 19,662 | 19,442 | 74,997 | 4,151,386 | *Employee* |
| Program Pemerintah | - | 69,576 | - | - | - | - | - | 69,576 | *Government programs* |
| Obligasi Pemerintah | 4,516,411 | 116,775,847 | - | - | - | - | - | 121,292,258 | *Government Bonds* |
| Aset lain-lain – bersih*) | - | 10,645,624 | - | - | - | - | - | 10,645,624 | *Other assets – net*)* |
| **Total** | **128,951,519** | **752,440,143** | **27,184,986** | **413,932** | **63,802,192** | **23,347,912** | **18,749,097** | **1,014,889,781** | ***Total*** |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | | | | | | | | (51,857,375) | *Allowance for impairment losses* |
| **Bersih** | | | | | | | | **963,032,406** | ***Net*** |

*) Aset lain-lain – bersih terdiri dari piutang bunga, piutang terkait transaksi ATM dan kartu kredit dan piutang lain-lain.

*) *Other assets – net consist of interest receivables, receivables from transactions related to ATM and credit card and other receivables.*

Pengelompokkan kualitas kredit atas aset keuangan berdasarkan kebijakan internal Grup adalah sebagai berikut:

- **Grup 1** : Debitur baru (kurang dari 6 bulan).
- **Grup 2** : Nasabah lama yang tidak memiliki historis pernah menunggak dalam 3 tahun terakhir.
- **Grup 3** : Nasabah lama yang memiliki historis pernah menunggak (dibawah 90 hari) dalam 3 tahun terakhir.
- **Grup 4** : Nasabah lama yang memiliki historis pernah menunggak diatas 90 hari dalam 3 tahun terakhir.
- **Grup 5** : Nasabah lama yang pinjamannya pernah/telah direstrukturisasi.

*The credit quality classifications of financial assets based on the Group's internal policies are as follows:*

- ***Group 1** : New customers (less than 6 months).*
- ***Group 2** : Existing customers with no history of overdue for the past 3 years.*
- ***Group 3** : Existing customers with history of overdue below 90 days in the past 3 years.*
- ***Group 4** : Existing customers with history of default more than 90 days in the past 3 years.*
- ***Group 5** : Existing customers with loans that was/has been restructured.*

**49. RISIKO KREDIT** (lanjutan)

(iv) Analisis umur pinjaman yang jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

***49. CREDIT RISK** (continued)*

*(iv) The aging analysis of past due but not impaired loans as 31 December 2023 and 2022:*

| | 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kurang dari 30 hari/ *Less than 30 days*** | **31 sampai 60 hari/ *31 to 60 days*** | **Lebih dari 60 hari/ *More than 60 days*** | **Total** | |
| Modal kerja | 754,109 | 505,625 | 19,824,750 | 21,084,484 | *Working capital* |
| Investasi | 41,080 | 40,932 | 4,170,551 | 4,252,563 | *Investment* |
| Konsumen | 35,764 | 546,984 | 1,970,776 | 2,553,524 | *Consumer* |
| Sindikasi | - | - | 5,995,634 | 5,995,634 | *Syndicated* |
| Karyawan | 127 | 4 | 14,424 | 14,555 | *Employee* |
| **Total** | 831,080 | 1,093,545 | 31,976,135 | 33,900,760 | ***Total*** |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | (432,039) | (220,420) | (20,884,338) | (21,536,797) | *Allowance for impairment losses* |
| **Bersih** | **399,041** | **873,125** | **11,091,797** | **12,363,963** | ***Net*** |

| | 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kurang dari 30 hari/ *Less than 30 days*** | **31 sampai 60 hari/ *31 to 60 days*** | **Lebih dari 60 hari/ *More than 60 days*** | **Total** | |
| Modal kerja | 295,126 | 1,073,591 | 8,983,983 | 10,352,700 | *Working capital* |
| Investasi | 47,336 | 10,359 | 5,035,313 | 5,093,008 | *Investment* |
| Konsumen | 405,762 | 8,263 | 1,453,832 | 1,867,857 | *Consumer* |
| Sindikasi | - | - | 5,462,239 | 5,462,239 | *Syndicated* |
| Karyawan | 181 | 1 | 19,260 | 19,442 | *Employee* |
| **Total** | 748,405 | 1,092,214 | 20,954,627 | 22,795,246 | ***Total*** |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | (159,441) | (551,700) | (14,390,531) | (15,101,672) | *Allowance for impairment losses* |
| **Bersih** | **588,964** | **540,514** | **6,564,096** | **7,693,574** | ***Net*** |

(v) Konsentrasi risiko aset keuangan konsolidasian dengan eksposur risiko kredit

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit Grup pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan area geografis pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Untuk tabel ini, Grup telah mengalokasikan eksposur area berdasarkan wilayah geografis tempat mereka beroperasi.

*(v) Concentration of risks of consolidated financial assets with credit risk exposure*

*The following table provides details of the Group's credit exposures at their carrying amounts (without taking into account any collateral held or other credit support), as categorized by geographical region as of 31 December 2023 and 2022. For this table, the Group has allocated exposures to the regions based on the geographical area where activities are undertaken.*

## 49. RISIKO KREDIT (lanjutan)

## *49. CREDIT RISK (continued)*

(v) Konsentrasi risiko aset keuangan konsolidasian dengan eksposur risiko kredit (lanjutan).

*(v) Concentration of risks of consolidated financial assets with credit risk exposure (continued).*

| | 2023 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Jawa & Bali** | **Sumatera** | **Kalimantan** | **Sulawesi** | **Indonesia Timur/ *East Indonesia*** | **Lain-lain *)/ *Others *)*** | **Total** | |
| Giro pada Bank Indonesia | 64,306,677 | - | - | - | - | 949,755 | 65,256,432 | *Current accounts with Bank Indonesia* |
| Giro pada bank lain | 15,013,952 | 5 | 12 | 6 | 6 | 20,008,788 | 35,022,769 | *Current accounts with other banks* |
| Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia | 40,360,778 | - | - | - | - | 3,433,486 | 43,794,264 | *Placements with other banks and Bank Indonesia* |
| Efek-efek | | | | | | | | *Marketable securities* |
| Nilai wajar melalui laba rugi | 2,625,120 | - | - | - | - | 5,656,702 | 8,281,822 | *Fair value through profit or loss* |
| Nilai wajar melalui penghasilan komprehesif lain | 22,972,680 | - | - | - | - | 5,548,863 | 28,521,543 | *Fair value through other comprehensive income* |
| Biaya perolehan diamortisasi | 542,790 | - | - | - | - | 61,525 | 604,315 | *Amortized cost* |
| Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali | 9,651,897 | - | - | - | - | 4,299,447 | 13,951,344 | *Securities purchased under agreements to resell* |
| Wesel ekspor dan tagihan lainnya | 18,150,430 | 150,944 | 54,792 | 12,906 | - | 908,423 | 19,277,495 | *Bill and other receivables* |
| Tagihan akseptasi | 16,737,263 | 167,267 | 2,380 | 287,950 | 227 | 373,588 | 17,568,675 | *Acceptance receivables* |
| Pinjaman yang diberikan | 506,284,830 | 56,532,718 | 28,431,932 | 31,610,823 | 7,869,246 | 64,355,220 | 695,084,769 | *Loans* |
| Obligasi pemerintah | | | | | | | | *Government Bonds* |
| Nilai wajar melalui laba rugi | 2,086,261 | - | - | - | - | 2,101,511 | 4,187,772 | *Fair value through profit or loss* |
| Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | 68,781,674 | - | - | - | - | 17,767,658 | 86,549,332 | *Fair value through other comprehensive income* |
| Biaya perolehan diamortisasi | 16,335,373 | - | - | - | - | 20,027,892 | 36,363,265 | *Amortized cost* |
| Aset lain-lain - bersih**) | 9,514,266 | 413,927 | 38,414 | 386,724 | 10,971 | 1,336,701 | 11,701,003 | *Other assets - net**)* |
| **Total** | **793,363,991** | **57,264,861** | **28,527,530** | **32,298,409** | **7,880,450** | **146,829,558** | **1,066,164,800** | ***Total*** |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | | | | | | | (48,158,663) | *Allowance for impairment losses* |
| **Neto** | | | | | | | **1,018,006,137** | ***Net*** |

| | 2022 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Jawa & Bali** | **Sumatera** | **Kalimantan** | **Sulawesi** | **Indonesia Timur/ *East Indonesia*** | **Lain-lain *)/ *Others *)*** | **Total** | |
| Giro pada Bank Indonesia | 81,932,466 | - | - | - | - | 989,523 | 82,921,989 | *Current accounts with Bank Indonesia* |
| Giro pada bank lain | 6,638,753 | 4 | 12 | 6 | 6 | 9,283,095 | 15,921,876 | *Current accounts with other banks* |
| Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia | 49,372,093 | - | - | - | - | 2,197,249 | 51,569,342 | *Placements with other banks and Bank Indonesia* |
| Efek-efek | | | | | | | | *Marketable securities* |
| Nilai wajar melalui laba rugi | 1,589 | - | - | - | - | 7,174,285 | 7,175,874 | *Fair value through profit or loss* |
| Nilai wajar melalui penghasilan komprehesif lain | 16,607,792 | - | - | - | - | 4,296,580 | 20,904,372 | *Fair value through other comprehensive income* |
| Biaya peroleh diamortisasi | 682,926 | - | - | - | - | 39,579 | 722,505 | *Amortized cost* |
| Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali | 11,395,272 | - | - | - | - | 5,235,999 | 16,631,271 | *Securities purchased under agreements to resell* |
| Wesel ekspor dan tagihan lainnya | 20,835,731 | 32,632 | 7,078 | 26,688 | - | - | 20,902,129 | *Bill and other receivables* |
| Tagihan akseptasi | 18,038,696 | 167,911 | - | 207,072 | - | 1,600,549 | 20,014,228 | *Acceptance receivables* |
| Pinjaman yang diberikan | 455,712,640 | 56,098,580 | 25,322,691 | 29,989,933 | 7,609,127 | 71,455,342 | 646,188,313 | *Loans* |
| Obligasi pemerintah | | | | | | | | *Government Bonds* |
| Nilai wajar melalui laba rugi | 1,753,022 | - | - | - | - | 22,031 | 1,775,053 | *Fair value through profit or loss* |
| Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | 64,328,882 | - | - | - | - | 17,999,305 | 82,328,187 | *Fair value through other comprehensive income* |
| Biaya perolehan diamortisasi | 27,474,928 | - | - | - | - | 9,714,090 | 37,189,018 | *Amortized cost* |
| Aset lain-lain - bersih**) | 8,765,697 | 363,608 | 34,538 | 259,564 | 8,945 | 1,213,272 | 10,645,624 | *Other assets - net**)* |
| **Total** | **763,540,487** | **56,662,735** | **25,364,319** | **30,483,263** | **7,618,078** | **131,220,899** | **1,014,889,781** | ***Total*** |
| Cadangan kerugian penurunan nilai | | | | | | | (51,857,375) | *Allowance for impairment losses* |
| **Neto** | | | | | | | **963,032,406** | ***Net*** |

*) Termasuk kantor cabang luar negeri dan Entitas Anak
**) Aset lain-lain – bersih terdiri dari piutang bunga, piutang terkait transaksi ATM dan kartu kredit, piutang lain-lain, dan piutang nasabah - Entitas anak.

*) *Includes overseas branches and Subsidiaries*
**) *Other assets – net consist of interest receivables, receivables from transactions related to ATM and credit card, other receivables, and receivables from customers - Subsidiary.*

## 50. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas berhubungan dengan adanya kemungkinan bank tidak mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendek terhadap deposan, investor dan kreditur, serta pemenuhan giro wajib minimum (GWM) yang diantaranya disebabkan keterbatasan akses pendanaan atau ketidakmampuan untuk melikuidasi aset yang dimiliki dengan harga yang wajar.

Manajemen Risiko Likuiditas dilakukan oleh Divisi Enterprise Risk Management (ERM), Divisi Treasury (TRS), dan Kantor Cabang Luar Negeri. Kebijakan dan Prosedur Risiko Likuiditas disusun oleh Divisi ERM, selanjutnya dilaksanakan oleh Divisi TRS dan segenap Kantor Cabang Luar Negeri, yang diwujudkan dalam manajemen strategi likuiditas.

Divisi ERM juga melakukan monitoring terhadap pelaksanaan manajemen likuiditas yang dilakukan oleh Divisi Treasury tersebut.

Divisi ERM menyusun Kebijakan Risiko Likuiditas berupa Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas, yang lebih lanjut dijabarkan ke dalam Prosedur Manajemen Risiko Likuiditas yang berisi panduan pelaksanaan manajemen risiko likuiditas, antara lain berupa:

a. Ketersediaan Alat Likuid: Kas, GWM, *Secondary Reserve*, E*arly Warning Signal* (EWS) Likuiditas, *Liquidity Contingency Plan Head Office* maupun Kantor Cabang Luar Negeri.

b. Pengukuran Risiko Likuiditas : Rasio Likuiditas, Proyeksi Arus Kas, Profil Maturitas, Rasio Kecukupan Likuiditas dan *Stress testing.*
c. Pemantauan Risiko Likuiditas
d. Pengendalian Risiko Likuiditas
e. Penetapan Limit Likuiditas:, Pagu Kas *Bank Wide* dan Wilayah (Rupiah dan Valas), *Safety Level*, Limit Profil Maturitas. Pembatasan Kredit Valas berdasarkan ketersediaan likuiditas valas.

Divisi ERM juga menyusun *risk appetite* dan *risk tolerance* Risiko Likuiditas yang selaras dengan sasaran strategis Bank, yang digunakan sebagai acuan tingkat risiko yang akan diambil Bank dalam pencapaian sasaran bisnis.

Dalam mengelola likuiditas, selain mengelola *primary reserve* (kas dan GWM), BNI menjaga dan mempertahankan *secondary reserve* untuk memastikan likuiditas berada pada level yang aman. Sebagai antisipasi pemenuhan *secondary reserve* yang ideal, BNI menjaga dan mempertahankan *tertiary reserve*.

## *50. LIQUIDITY RISK*

*Liquidity risk relates to the possibility that the Bank will be unable to meet short-term obligations to depositors, investors and creditors, as well as fulfill Statutory Reserve Requirements due to, among others, limited access to financing or the inability to liquidate assets at reasonable prices.*

*Liquidity Risk Management is carried out by the Enterprise Risk Management (ERM), Treasury Division (TRS), and Branch Offices of Foreign Affairs. Liquidity Risk Policies and Procedures was prepared by the Division ERM, subsequently implemented by the Division of TRS and all Branch Offices of Foreign Affairs, which is manifested in the liquidity strategy management.*

*ERM Division also monitors the implementation of the liquidity management performed by the Treasury Division.*

*ERM Division prepares Liquidity Risk Policy Guidelines in Liquidity Risk Management Implementation Guidelines, which is further elaborated into the Liquidity Risk Management Procedures which contains guidelines for liquidity risk management practices, which include:*

*a. Availability Liquidity Tools: Cash, Statutory Reserve Requirement, Secondary Reserve, Early Warning Signal (EWS) for Liquidity, Liquidity Contingency Plan Head Office or Branch Office of Foreign Affairs.*
*b. Measurement of Liquidity Risk: Liquidity Ratio, Cash Flow Projection, Maturity Profile, Liquidity Adequacy Ratio and Stress testing.*
*c. Liquidity Risk Monitoring*
*d. Liquidity Risk Management*
*e. Determination of Liquidity Limit:, Cash Ceiling Bank Wide and Regional Are (Rupiah and Valas), Safety Level, Maturity Profile Limit. Credit in Foreign Currency Limit based on the availability of liquidity for Foreign Currency.*

*ERM Division also prepares risk appetite and risk tolerance for Liquidity Risk in accordance with the Bank's strategic objectives, which are used as a reference level of risk to be taken by the Bank in achieving business goals*

*In managing liquidity, beside addition to managing primary reserve (cash and statutory reserve requirement), BNI keeps and maintains secondary reserve to ensure liquidity is at a safe level. In anticipation of fulfilling the ideal secondary reserve, BNI preserves and maintains a tertiary reserve.*

## 50. RISIKO LIKUIDITAS (lanjutan)

Penetapan dan pemantauan limit, yaitu *Safety Valas* dan pembatasan kredit valas berdasarkan ketersediaan likuiditas valas dilakukan secara berkala oleh Divisi ERM. Sedangkan ketersediaan atas keseluruhan *reserve* dipantau secara harian, mingguan, dan bulanan oleh Divisi Treasury dan Divisi ERM.

Tabel di bawah ini menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan berdasarkan *undiscounted cash flows.*

## 50. *LIQUIDITY RISK (continued)*

*The setting and monitoring of limits, i.e. Safety Level and Credit Limitation for Foreign Currency based on the availability of Liquidity for Foreign Currency is conducted periodically by the ERM Division. While the availability of the whole reserve is monitored daily, weekly, and monthly by the Treasury Division and the ERM Division.*

*The table below shows the remaining contractual maturities of the financial liabilities based on undiscounted cash flows.*

**2023**

| | Kurang dari 1 Bulan/ *Less than 1 Month* | 1 - 3 Bulan/ *Months* | 3 - 6 Bulan/ *Months* | 6 - 12 Bulan/ *Months* | Lebih dari 12 Bulan/ *More than 12 Months* | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LIABILITAS** | | | | | | | ***LIABILITIES*** |
| Liabilitas segera | 5,294,952 | - | - | - | - | 5,294,952 | *Obligations due immediately* |
| Simpanan nasabah | 669,126,328 | 62,871,280 | 17,190,524 | 63,410,848 | 939,977 | 813,538,957 | *Deposits from customers* |
| Simpanan dari bank lain | 8,432,524 | 1,761,870 | 607,451 | 1,042,214 | 49,929 | 11,893,988 | *Deposits from other banks* |
| Liabilitas derivatif | 810,462 | - | - | - | - | 810,462 | *Derivative payables* |
| Liabilitas akseptasi | 216,460 | 1,059,755 | 371,901 | 2,833,350 | 1,267,081 | 5,748,547 | *Acceptance payables* |
| Efek-efek yang diterbitkan | - | 80,625 | 97,750 | 34,250 | 5,195,500 | 5,408,125 | *Securities issued* |
| Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali | - | 45,959 | 183,241 | 782,482 | 6,457,085 | 7,468,767 | *Securities sold under agreements to repurchase* |
| Pinjaman yang diterima | 2,180,351 | 3,118,741 | 1,879,318 | 9,317,895 | 17,893,124 | 34,389,429 | *Borrowings* |
| Efek-efek subordinasi | - | 342,968 | 342,968 | 685,936 | 18,272,775 | 19,644,647 | *Subordinated securities* |
| Liabilitas lain-lain*) | 18,512,179 | - | - | - | - | 18,512,179 | *Other liabilities*)* |
| **Total** | **704,573,256** | **69,281,198** | **20,673,153** | **78,106,977** | **50,075,469** | **922,710,053** | ***Total*** |
| **Total aset lancar **)** | **133,755,042** | **23,078,513** | **1,509,876** | **7,770,428** | **116,267,177** | **282,381,035** | ***Total liquid assets**)*** |
| **KOMITMEN DAN KONTINJENSI** | | | | | | | ***COMMITMENT AND CONTINGENCIES*** |
| Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan | 55,883,261 | - | - | - | - | 55,883,261 | *Unused loan facilities* |
| *Irrevocable letters of credit* yang masih berjalan | 6,278,916 | 7,131,859 | 1,850,556 | 930,774 | 662,201 | 16,854,306 | *Outstanding irrevocable letters of credit* |
| Garansi yang diterbitkan | 10,774,762 | 6,876,173 | 5,998,340 | 15,338,665 | 27,789,191 | 66,777,131 | *Guarantees issued* |
| **Total** | **72,936,939** | **14,008,032** | **7,848,896** | **16,269,439** | **28,451,392** | **139,514,698** | ***Total*** |

**2022**

| | Kurang dari 1 Bulan/ *Less than 1 Month* | 1 - 3 Bulan/ *Months* | 3 - 6 Bulan/ *Months* | 6 - 12 Bulan/ *Months* | Lebih dari 12 Bulan/ *More than 12 Months* | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LIABILITAS** | | | | | | | ***LIABILITIES*** |
| Liabilitas segera | 4,686,360 | - | - | - | - | 4,686,360 | *Obligations due immediately* |
| Simpanan nasabah | 656,884,562 | 49,605,647 | 24,267,376 | 33,963,995 | 4,965,073 | 769,686,653 | *Deposits from customers* |
| Simpanan dari bank lain | 7,011,203 | 3,644,146 | 1,001,106 | 536,132 | 3,051,967 | 15,244,554 | *Deposits from other banks* |
| Liabilitas derivatif | 775,131 | - | - | - | - | 775,131 | *Derivative payables* |
| Liabilitas akseptasi | 629,170 | 1,303,157 | 2,556,749 | 674,670 | 137,497 | 5,301,243 | *Acceptance payables* |
| Efek-efek yang diterbitkan | - | 80,625 | 80,625 | 161,250 | 5,483,750 | 5,806,250 | *Securities issued* |
| Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali | 416,225 | - | 1,059,947 | - | 1,409,114 | 2,885,286 | *Securities sold under agreements to repurchase* |
| Pinjaman yang diterima | 1,174,957 | 1,837,919 | 11,182,009 | 806,896 | 25,197,190 | 40,198,971 | *Borrowings* |
| Efek-efek subordinasi | - | 2,000 | 348,766 | 450,766 | 19,460,543 | 20,262,075 | *Subordinated securities* |
| Liabilitas lain-lain*) | 16,879,276 | - | - | - | - | 16,879,276 | *Other liabilities*)* |
| **Total** | **688,456,884** | **56,473,494** | **40,496,578** | **36,593,709** | **59,705,134** | **881,725,799** | ***Total*** |
| **Total aset lancar **)** | **142,806,575** | **24,842,925** | **5,602,372** | **2,508,751** | **109,392,934** | **285,153,557** | ***Total liquid assets**)*** |

*) Liabilitas lain-lain terdiri dari utang ke pemegang polis, setoran jaminan, rekening dalam penyelesaian, utang reasuransi dan komisi, serta utang nasabah - Entitas Anak.

**) Aset lancar terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia dan Obligasi Pemerintah

*) *Other liabilities consist of obligation to policyholders, guarantee deposits, unsettled account, reinsurance payable and commission, and payable to customer - Subsidiary.*

**) *Liquid assets consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placement with other banks and Bank Indonesia and Government Bonds.*

## 50. RISIKO LIKUIDITAS (lanjutan) / *50. LIQUIDITY RISK (continued)*

| | 2022 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kurang dari 1 Bulan/ *Less than 1 Month* | 1 - 3 Bulan/ *Months* | 3 - 6 Bulan/ *Months* | 6 - 12 Bulan/ *Months* | Lebih dari 12 Bulan/ *More than 12 Months* | Total | |
| **KOMITMEN DAN KONTINJENSI** | | | | | | | ***COMMITMENT AND CONTINGENCIES*** |
| Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan | 57,335,014 | - | - | - | - | 57,335,014 | *Unused loan facilities* |
| *Irrevocable letters of credit* yang masih berjalan | 1,449,928 | 1,158,526 | 4,702,771 | 7,543,650 | 1,219,320 | 16,074,195 | *Outstanding irrevocable letters of credit* |
| Garansi yang diterbitkan | 23,137,910 | 4,583,747 | 6,278,297 | 14,494,717 | 14,614,297 | 63,108,968 | *Guarantees issued* |
| **Total** | **81,922,852** | **5,742,273** | **10,981,068** | **22,038,367** | **15,833,617** | **136,518,177** | ***Total*** |

Dalam rangka meningkatkan ketahanan likuiditas, BNI menerapkan perhitungan rasio kecukupan likuiditas yaitu *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) dan mengelola rasio Kecukupan Likuiditas tersebut sesuai ketentuan regulator, baik secara individu (*bank only*) maupun konsolidasi dengan Entitas Anak (tidak diaudit).

*In order to increase liquidity resilience, BNI implements Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) calculations and manages requirement of the Liquidity Adequacy Ratio subject to regulators, either individually (bank only) or consolidated with Subsidiaries (unaudited).*

LCR bertujuan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas jangka pendek dengan memelihara *High Quality Liquid Assets* (HQLA) yang memadai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas BNI selama periode 30 hari ke depan dalam kondisi *stress,* sedangkan NSFR bertujuan untuk mengurangi risiko likuiditas terkait sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang dengan mensyaratkan BNI mendanai aktivitas dengan sumber dana stabil yang memadai dalam rangka memitigasi risiko kesulitan pendanaan pada masa depan.

*LCR aims to improve the Bank's short-term liquidity resilience by maintaining High Quality Liquid Assets (HQLA) to meet liquidity needs over the next 30 days under stress conditions, while NSFR aims to reduce liquidity risk related to longer term funding sources requiring BNI to fund activities with sufficient stable funding sources in order to mitigate future financial hardship risks.*

Laporan rasio Kecukupan Likuiditas BNI tersebut dilaporkan secara bulanan dan triwulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (tidak diaudit).

*BNI Liquidity Adequacy Ratio are reported monthly and quarterly to the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (unaudited).*

## 51. RISIKO PASAR / *51. MARKET RISK*

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang timbul akibat perubahan faktor pasar yang tidak sesuai dengan posisi yang diambil oleh BNI baik pada posisi aset dan liabilitas keuangan dan rekening administratif. Risiko Pasar melekat pada hampir seluruh aktivitas Bank, baik *trading book* maupun *banking book* yang mencakup Risiko Suku Bunga dan Risiko Nilai Tukar.

*Market risk is the risk of loss due to the adverse volatility of market price movements against BNI's financial assets and liabilities (on balance sheet) including administrative accounts (off balance sheet). Market risk is embedded in the Bank's business activities, both in trading and banking books, which cover Interest Rate risks and Foreign Exchange risks.*

Pengelolaan Risiko Pasar BNI dilakukan melalui koordinasi beberapa Divisi terkait, yaitu Divisi Enterprise Risk Management (Divisi ERM) yang bertanggung jawab kepada Direktur Risk Management (Dir. RMT), Policy Governance (Divisi PGV) yang bertanggung jawab kepada Direktur Human Capital & Compliance (Dir. HCC), Divisi Treasury (Divisi TRS) dan Kantor Cabang Luar Negeri dalam pengawasan Divisi Internasional International & Financial Institution (Divisi INT) yang bertanggung jawab kepada Direktur Wholesale & International Banking (Dir. WHI). Dalam mengelola Risiko Pasar, Direksi didukung oleh *Risk Management Committee* (RMC) dan Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) serta dalam pengawasannya didukung oleh Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.

*Market Risk Management is done through coordination with BNI's several related divisions such as: Enterprise Risk Management Division (ERM) which report to the Director of Risk Management (Dir.RMT)_, Policy Governance Division (PGV) which report to the Director of Direktur Human Capital & Compliance, and Treasury Division (TRS) as well as Overseas branches supervised by the International & Financial Institutions Division (INT) which report to the Director of Wholesale & International Banking (Dir. WHI). The Market Risk Management is also supported by Risk Management Committee (RMC) and Assets and Liabilities Committee (ALCO) and supervised by the Board of Commissioners through the Risk Monitoring Committee.*

**51. RISIKO PASAR** (lanjutan)

BNI telah memiliki Aplikasi Manajemen Risiko Pasar untuk mendukung proses pengelolaan Risiko Pasar. Pengukuran potensi risiko pasar untuk pengendalian internal BNI dilakukan secara harian menggunakan Model Internal - *Value at Risk (VaR) Methodology*, sedangkan pengukuran risiko pasar dalam rangka perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dilakukan secara bulanan menggunakan Metode Standar. BNI juga melakukan pengukuran risiko suku bunga pada *banking -(IRRBB)* secara triwulanan menggunakan Pendapatan bunga bersih (NII) dan pendekatan nilai ekonomis dari ekuitas (EVE) serta pengukuran Risiko Nilai Tukar pada *banking book* melalui perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) secara harian dan bulanan sesuai ketentuan Regulator (tidak diaudit).

Sehubungan dengan penggunaan Model Internal (VaR) dalam pengukuran Risiko Pasar, BNI telah melakukan proses validasi melalui *Back Testing* secara periodik untuk menilai akurasi pengukuran VaR yang digunakan. Selain itu, BNI telah melakukan proses *Stress Testing* terhadap instrumen keuangan yang terekspos risiko nilai tukar dan risiko suku bunga (portofolio obligasi) untuk menilai ketahanan Bank dalam menghadapi perubahan faktor pasar yang ekstrim pada saat kondisi pasar abnormal. *Stress Testing* dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau periode yang lebih pendek jika terjadi kondisi abnormal.

Limit Risiko Pasar BNI sebagai bagian dari proses pengendalian Risiko Pasar ditetapkan dan dikaji ulang secara periodik oleh Divisi ERM dan Divisi PGV yang independen terhadap *risk taking units* (Divisi TRS dan kantor cabang luar negeri). Limit-limit Risiko Pasar adalah sebagai berikut:

a. Limit Risiko Pasar pada *trading book*:
   (i) Limit *Value at Risk* (VaR) dan limit *Stressed Value at Risk* (SVaR)
   (ii) Limit nominal transaksi
   (iii) Limit nominal *open position*
   (iv) Limit Budget Loss
   (v) Limit Early Warning Signal Forex
   (vi) Limit Early Warning Signal Surat Berharga
   (vii) Limit Off Market Price
   (viii) Limit Kewajaran Kuotasi Jibor

b. Limit Risiko Pasar pada *banking book*:
   (i) Limit IRRBB (EVE dan NII)
   (ii) Limit Posisi Devisa Neto internal BNI.

***51. MARKET RISK** (continued)*

*BNI has Market Risk Tools to support the implementation of the Market Risk Process. The measurement of potential market risk, for internal control purposes, is conducted on a daily basis using an Internal Model - Value at Risk (VaR) Methodology. On the other hand, the market risk measurement for Capital Adequacy Ratio purposes, is conducted on a monthly basis using the Standard Method. BNI also conducts on a quarterly basis the measurement of interest rate risk on banking book-(IRRBB) using net interest income perspective (NII) and economic value of equity perspective (EVE) and the measurement for foreign exchange risk on banking book by calculating the Net Open Position (NOP) both daily and monthly in accordance with the Regulator's regulation (unaudited).*

*In line with the use of the Internal Model (VaR) in measuring market risk, BNI conducts Back Testing periodically to assess the accuracy of the VaR methodologies used. Stress Testing has also been conducted for the financial instruments that are exposed to foreign exchange risk and interest rate risk (limited to bond positions) in order to assess the Bank's resilience in encountering extreme change of risk factors in abnormal market conditions. Stress Testing is done every 6 (six) months or in case there is an abnormal condition whichever is earlier.*

*BNI Market Risk limit as a part of the risk controlling process is set and reviewed periodically by ERM and PGV which are independent from risk taking units (TRS and overseas branches). The Market Risk limits are as follows:*

*a. Market Risk limits on trading book:*
   *(i) Value at Risk (VaR) limit* and *Stressed Value at Risk* (*SVaR*) *limit*
   *(ii) Transaction nominal limit*
   *(iii) Open position limit*
   *(iv) Budget Loss limit*
   *(v) Early Warning Signal Limit for Forex*
   *(vi) Early Warning Signal Limit for Securities*
   *(vii) Off Market Price Limit*
   *(viii) Fairness Limit for Jibor Quotations*

*b. Market Risk limits on banking book:*
   *(i) IRRBB Limit (EVE and NII)*
   *(ii) Internal BNI Net Open Position Limit.*

**51. RISIKO PASAR** (lanjutan)

Divisi ERM juga menyusun *risk appetite* dan *risk tolerance* Risiko Pasar yang selaras dengan sasaran strategis Bank, yang digunakan sebagai acuan tingkat risiko yang akan diambil Bank dalam pencapaian sasaran bisnis.

Pemantauan Risiko Pasar dilakukan melalui laporan yang memberikan informasi mengenai eksposur risiko pasar dan kepatuhan terhadap limit-limit. Laporan VaR diberikan kepada manajemen BNI secara berkala (harian, mingguan dan bulanan) melalui laporan sirkulasi atau forum RMC. Khusus terkait dengan laporan perkembangan Risiko Suku Bunga pada *banking book* disampaikan kepada manajemen setiap bulan melalui forum *Asset & Liabilities Committee (ALCO)*.

BNI menggunakan model *Value at Risk* (VaR) untuk menghitung potensi risiko pasar yang timbul akibat perubahan faktor pasar yang dapat mempengaruhi nilai pasar pada portofolio produk Bank. Cakupan Risiko Pasar adalah sebagai berikut:

a. Risiko Nilai Tukar pada *trading book* dan *banking book.*
b. Risiko Suku Bunga pada *trading book* dan *banking book* (tidak termasuk aset-aset/investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo).

Metode untuk menghitung VaR yang digunakan BNI adalah *Variance Covariance/Risk Metrics*. Metode ini menggunakan formula dengan memasukkan parameter-parameter seperti volatilitas dan korelasi. Metode ini mengasumsikan bahwa segala perubahan dalam faktor risiko yang mempengaruhi kondisi pasar normal akan mengikuti distribusi normal. Sedangkan untuk kondisi pasar harian yang tidak normal, dilakukan perhitungan *Stressed* VaR.

VaR tidak menyediakan informasi potensi laba atau rugi pada kondisi pasar yang ekstrim atau *stress*. BNI melakukan *stress testing* untuk kondisi pasar yang ekstrim tersebut.

Pengukuran VaR adalah estimasi maksimum potensi kerugian Risiko Pasar untuk 1 (satu) hari ke depan dengan tingkat keyakinan 99% dengan posisi portofolio yang dimiliki tidak berubah. Penggunaan tingkat keyakinan 99% berarti dalam rentang waktu satu hari, kerugian harian yang melebihi VaR dalam kondisi pasar normal tidak akan terjadi lebih dari 1 (satu) kali dalam 100 hari.

***51. MARKET RISK** (continued)*

*ERM Division also prepares risk appetite and risk tolerance for Liquidity Risk in accordance with the Bank's strategic objectives, which are used as a reference level of risk to be taken by the Bank in achieving business goals.*

*Market Risk monitoring is conducted through reports which give information about the market risk exposures and the limit compliance. The VaR reports are submitted to BNI management on a periodic basis (daily, weekly, and monthly) through circular reports or RMC forum. Specifically the report for interest rate risk on banking book is submitted to management on a monthly basis through the ALCO forum.*

*BNI uses Value at Risk model (VaR) to measure potential market risk arising from possible changes of market factors which can affect the market value of the Bank portfolio. The scope of Market Risk is as follows:*

*a. Foreign exchange risk on trading book and banking book.*
*b. Interest rate risk on trading book and banking book (excluding held-to-maturity assets/ investments).*

*The VaR method used in BNI is Variance Covariance/Risk Metrics. This method uses formulas with some parameters such as volatility and correlation. It assumes that any changes that occurs in the risk factors affecting the normal market conditions will follow normal distribution. For abnormal market condition, Stressed VaR calculation is applied.*

*VaR does not provide information for potential gain or loss in the extreme or stress market condition. BNI performs stress testing in the extreme market condition.*

*The VaR calculation is an estimate using a 99% confidence level of the potential loss that is not expected to be exceeded if the current market risk positions were to be held unchanged for one day. The use of a 99% confidence level means that, within a one day horizon, losses exceeding the VaR figure should occur, on average under normal market conditions, not more than once every one hundred days.*

## 51. RISIKO PASAR (lanjutan)

Karena VaR adalah bagian dari pengelolaan Risiko Pasar Bank, limit-limit VaR telah dibentuk untuk seluruh *trading operation* dan eksposur perlu ditinjau oleh manajemen secara harian terhadap *limit-limit*.

Tabel dibawah ini menunjukkan VaR agregat pada portofolio *trading book* dan *banking book* milik Bank: (tidak diaudit)

## *51. MARKET RISK (continued)*

*Since VaR is an integral part of the Bank's market risk management, VaR limits have been established for all trading operations and exposures are required to be reviewed daily against the limits by management.*

*The table below presents the aggregate VaR on the Bank's trading book and banking book portfolio: (unaudited)*

| | 2023 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Risiko mata uang asing/ *Foreign exchange risk* | Risiko nilai wajar suku bunga/ *Fair value interest rate risk* | | |
| | | *Trading book* | *Banking book* | |
| 2023 - 31 Desember | 13,732 | 2,892 | 251,871 | *2023 - 31 December* |
| 2023 - Rata-rata harian | 12,495 | 4,008 | 268,548 | *2023 - Average daily* |
| 2023 - Tertinggi | 23,217 | 9,249 | 316,015 | *2023 - Highest* |
| 2023 - Terendah | 8,533 | 1,497 | 222,009 | *2023 - Lowest* |

| | 2022 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Risiko mata uang asing/ *Foreign exchange risk* | Risiko nilai wajar suku bunga/ *Fair value interest rate risk* | | |
| | | *Trading book* | *Banking book* | |
| 2022 - 31 Desember | 10,659 | 2,143 | 299,324 | *2022 - 31 December* |
| 2022 - Rata-rata harian | 8,287 | 3,669 | 265,979 | *2022 - Average daily* |
| 2022 - Tertinggi | 20,486 | 9,472 | 342,527 | *2022 - Highest* |
| 2022 - Terendah | 3,277 | 1,059 | 186,457 | *2022 - Lowest* |

### (i) Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga timbul pada instrumen keuangan yang mempunyai kemungkinan kerugian akibat perubahan tingkat suku bunga yang akan berdampak pada arus kas masa depan atau nilai wajar instrumen keuangan.

Komite Manajemen Risiko dan Anti Fraud Sub Komite Manajemen Risiko (KRA-RMC) BNI, bertanggung jawab untuk menetapkan, melaksanakan serta menjaga kebijakan pengelolaan risiko tingkat suku bunga sesuai dengan pedoman umum BNI. Tujuan utama Komite Manajemen Risiko dan Anti Fraud Sub Komite Manajemen Risiko (KRA-RMC) BNI adalah memaksimalkan hasil usaha BNI dengan tetap memperhatikan *limit* risiko yang ditetapkan.

### *(i) Interest rate risk*

*Interest rate risks arise from financial instruments which have the loss possibilities from changes in interest rates that will affect future cash flows or fair value of the financial instruments.*

*BNI's Risk Management and Anti Fraud Committee sub Committee Risk Management (KRA-RMC) held responsible for determining, executing and overseeing the interest rate risk management policy in accordance with the overall guidelines of BNI. The main objective of the Risk Management and Anti Fraud Committee sub Committee Risk Management (KRA-RMC) is to maximize BNI's returns within the predetermined risk limits.*

## 51. RISIKO PASAR (lanjutan) / *MARKET RISK (continued)*

### (i) Risiko tingkat suku bunga (lanjutan) / *(i) Interest rate risk (continued)*

Tabel di bawah ini merupakan kisaran tingkat suku bunga kontraktual per tahun untuk aset dan liabilitas konsolidasian yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

*The tables below summarize the range of contractual interest rates per annum for significant consolidated assets and liabilities as of 31 December 2023 and 2022:*

**2023**

| | Rupiah % | Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar* % | Euro Eropa/ *European Euro* % | Yen Jepang *Japanese Yen* % | Dolar Singapura/ *Singapore Dollar* % | Won Korea Selatan/ *South Korean Won* % | Yuan China/ *Chinese Yuan* % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASET** | | | | | | | | ***ASSETS*** |
| Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia | 0.00-7.25 | 0.00-5.75 | - | - | - | 3.10-3.55 | - | *Placements with other banks and Bank Indonesia* |
| Efek-efek | 5.35-11.25 | 2.30-7.16 | - | - | - | - | - | *Marketable securities* |
| Tagihan Akseptasi | - | 0.00-8.41 | - | - | - | - | - | *Acceptance receivable* |
| Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali | 6.00-6.70 | 5.33-5.35 | - | - | - | - | - | *Securities Purchase under agrrement to resell* |
| Wesel ekspor dan tagihan lainnya | 0.00-11.25 | 0.00-8.41 | - | - | - | - | 0.00 | *Bills and other receivables* |
| Pinjaman yang diberikan | 0.00-26.62 | 0.00-11.18 | 4.00 -7.20 | 0.50-3.51 | 4.00-7.25 | 4.00-5.47 | 6.00-6.00 | *Loans* |
| Obligasi Pemerintah | | | | | | | | *Government Bonds* |
| - Tingkat bunga tetap | 3.88 -12.00 | 0.50-7.75 | 0.90-1.75 | 0.57-3.00 | 0.50-1.25 | - | - | *Fixed interest rate -* |
| - Tingkat bunga mengambang | 4.54 | - | - | - | - | - | - | *Floating interest rate -* |
| **LIABILITAS** | | | | | | | | ***LIABILITIES*** |
| Simpanan nasabah | 0.00-7.50 | 0.00-6.90 | 0.00-0.10 | 0.00-0.01 | 0.00-1.75 | - | - | *Deposits from customers* |
| Simpanan dari bank lain | 0.00-6.70 | 0.00-6.05 | - | 0.00-0.45 | 0.00-4.20 | - | - | *Deposits from other banks* |
| Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali | 6.65 | 1.30-6.32 | - | - | - | - | - | *Securities sold under agreements to repurchase* |
| Efek-efek yang diterbitkan | 6.35-6.85 | - | - | - | - | - | - | *Securities issued* |
| Pinjaman yang diterima | 7.50-9.50 | 0.90-6.54 | - | - | - | - | - | *Borrowings* |
| Efek-efek subordinasi | 8.00 | 3.75-4.30 | - | - | - | - | - | *Subordinated securities* |

**2022**

| | Rupiah % | Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar* % | Euro Eropa/ *European Euro* % | Yen Jepang *Japanese Yen* % | Dolar Singapura/ *Singapore Dollar* % | Won Korea Selatan/ *South Korean Won* % | Yuan China/ *Chinese Yuan* % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASET** | | | | | | | | ***ASSETS*** |
| Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia | 0.00-6.00 | 0.01-4.75 | - | - | - | 1.35-3.30 | - | *Placements with other banks and Bank Indonesia* |
| Efek-efek | 4.00-11.25 | 0.50-6.50 | - | - | - | - | - | *Marketable securities* |
| Tagihan Akseptasi | - | 0.00-7.34 | - | - | 0.00-2.75 | - | 0.00-3.82 | *Acceptance receivable* |
| Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali | 5.05-6.43 | - | - | - | - | - | - | *Securities Purchase under agrrement to resell* |
| Wesel ekspor dan tagihan lainnya | 4.13-10.00 | 1.00-8.90 | 2.65 -3.75 | - | - | - | 2.08-3.50 | *Bills and other receivables* |
| Pinjaman yang diberikan | 0.10-26.62 | 0.10-13.13 | 1.32 -7.01 | 0.50-5.00 | 4.00-7.00 | 4.00-5.59 | 4.75-6.50 | *Loans* |
| Obligasi Pemerintah | | | | | | | | *Government Bonds* |
| - Tingkat bunga tetap | 4.00 -12.00 | 0.13-7.75 | 0.90-1.75 | 0.57-3.00 | 1.25 | - | - | *Fixed interest rate -* |
| - Tingkat bunga mengambang | 3.45 | 4.15-4.33 | - | - | - | - | - | *Floating interest rate -* |
| **LIABILITAS** | | | | | | | | ***LIABILITIES*** |
| Simpanan nasabah | 0.00-6.39 | 0.00-4.75 | 0.00-0.75 | 0.00-0.01 | 0.00-1.33 | - | - | *Deposits from customers* |
| Simpanan dari bank lain | 0.00-5.83 | 0.00-5.00 | - | 0.00-0.40 | 0.00-4.05 | - | - | *Deposits from other banks* |
| Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali | 5.63-8.13 | 1.50-4.75 | - | - | - | - | - | *Securities sold under agreements to repurchase* |
| Efek-efek yang diterbitkan | 6.35-6.85 | - | - | - | - | - | - | *Securities issued* |
| Pinjaman yang diterima | 8.00-9.75 | 0.09-5.49 | - | - | - | - | - | *Borrowings* |
| Efek-efek subordinasi | 8.00 | 3.75-4.30 | - | - | - | - | - | *Subordinated securities* |

**51. RISIKO PASAR** (lanjutan)

**(i) Risiko tingkat suku bunga** (lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap kemungkinan perubahan suku bunga dalam Rupiah yang wajar, dengan semua variabel lainnya tetap konstan, dalam laporan laba rugi Bank. Sensitivitas laporan laba rugi adalah dampak dari perubahan asumsi suku bunga pada laporan laba rugi pada periode tersebut. Sensitivitas total laba atau rugi didasarkan pada asumsi bahwa ada pergeseran paralel kurva hasil.

***51. MARKET RISK** (continued)*

***(i) Interest rate risk** (continued)*

*The following tables demonstrate the sensitivity to a reasonable possible change in IDR interest rates, with all other variables held constant, in the Bank's profit or loss. The sensitivity of profit or loss is the effect of the changes in interest rates assumptions on the profit or loss for the period. The total sensitivity of profit or loss is based on the assumption that there are parallel shifts in the yield curve.*

| 2023 | |
|---|---|
| **Perubahan persentase/ *Percentage Change*** | **Pengaruh terhadap laporan laba rugi/ *Impact to profit or loss*** |
| ±25 bps | ±401,363 |
| ±50 bps | ±802,725 |

| 2022 | |
|---|---|
| **Perubahan persentase/ *Percentage Change*** | **Pengaruh terhadap laporan laba rugi/ *Impact to profit or loss*** |
| ±25 bps | ±310,574 |
| ±50 bps | ±621,147 |

BNI memiliki eksposur terhadap risiko tingkat suku bunga dalam mata uang Dolar Singapura, Dolar Amerika Serikat, Euro dan lainnya. BNI telah melakukan penilaian atas dampak dari risiko tingkat suku bunga tersebut dan hasilnya tidak signifikan.

*BNI has exposure to interest rate risks in Singapore Dollar, United States Dollar, Euro and others. BNI assessed that the impact of those interest rate risks is not significant.*

**(ii) Risiko mata uang**

Risiko valuta asing timbul sebagai akibat adanya aset dan liabilitas keuangan dalam valuta asing dan rekening administratif konsolidasian baik pada sisi aset konsolidasian maupun liabilitas konsolidasian. Posisi valuta asing BNI dapat dikelompokkan dalam dua aktivitas yaitu: *trading book*, yang dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan transaksi valuta asing, dan *banking book*, yang dilakukan dalam rangka mengendalikan Posisi Devisa Neto BNI secara keseluruhan.

BNI memiliki kebijakan untuk menjaga eksposur mata uang asing dalam batas yang wajar dan berdasarkan peraturan yang berlaku. Manajemen berkeyakinan bahwa saat ini eksposur mata uang asing atas aset dan liabilitas masih dalam batas yang konservatif.

***(ii) Currency risk***

*Foreign currency risks arise from the consolidated financial assets and liabilities and administrative accounts in foreign currency positions, both on the consolidated assets and liabilities. BNI's foreign currency position is divided into two activities: the trading book, which is prepared to generate profit from the exchange rate, and the banking book, which is prepared to control BNI's overall Net Open Position.*

*BNI's policy is to maintain foreign currency exposure within acceptable limits and within existing regulatory guidelines. The Management believes that its current profile of foreign currency exposure on its assets and liabilities is within conservative limits.*

## 51. RISIKO PASAR (lanjutan) / *51. MARKET RISK (continued)*

### (ii) Risiko mata uang (lanjutan) / *(ii) Currency risk (continued)*

Berikut adalah Posisi Devisa Neto (PDN), dalam nilai absolut, BNI pada tanggal 31 Desember 2023 per mata uang, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia:

*Presented below is the Net Open Position (NOP), in absolute amounts, of BNI as of 31 December 2023 by currency, based on Bank Indonesia regulations:*

| 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Mata Uang** | **Aset/ *Assets*** | **Liabilitas/ *Liabilities*** | **Posisi Devisa Neto/ *Net Open Position*** | ***Currencies*** |
| **KESELURUHAN (LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN REKENING ADMINISTRATIF)** | | | | ***AGGREGATE (STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AND ADMINISTRATIVE ACCOUNTS)*** |
| Dolar Amerika Serikat | 482,966,619 | 483,490,720 | 524,101 | *United States Dollar* |
| Yen Jepang | 29,024,960 | 28,947,537 | 77,423 | *Japanese Yen* |
| Euro Eropa | 15,405,504 | 15,588,925 | 183,421 | *European Euro* |
| Dolar Singapura | 7,949,228 | 8,142,772 | 193,544 | *Singapore Dollar* |
| Yuan China | 5,144,957 | 5,127,937 | 17,020 | *Chinese Yuan* |
| Pound sterling Inggris | 1,074,447 | 1,182,796 | 108,349 | *British Pound Sterling* |
| Dolar Hong Kong | 718,810 | 610,388 | 108,422 | *Hong Kong Dollar* |
| Lain-lain | 5,081,804 | 4,253,755 | 1,177,646 *) | *Others* |
| | | | 2,389,926 | |
| **LAPORAN POSISI KEUANGAN** | | | | ***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION*** |
| Dolar Amerika Serikat | 294,512,516 | 297,006,830 | 2,494,314 | *United States Dollar* |
| Yen Jepang | 15,239,293 | 16,812,444 | 1,573,151 | *Japanese Yen* |
| Dolar Singapura | 3,422,170 | 2,664,391 | 757,779 | *Singapore Dollar* |
| Yuan China | 2,893,282 | 2,593,590 | 299,692 | *Chinese Yuan* |
| Euro Eropa | 2,110,783 | 861,731 | 1,249,052 | *European Euro* |
| Dolar Hong kong | 411,655 | 241,927 | 169,728 | *Hong Kong Dollar* |
| Pound sterling Inggris | 213,355 | 91,092 | 122,263 | *British Pound Sterling* |
| Lain-lain | 2,179,517 | 1,078,579 | 1,100,938 *) | *Others* |
| | | | 7,766,917 | |
| Total Modal Tier I dan Tier II dikurangi penyertaan pada Entitas Anak (Catatan 54) | | | 142,016,389 | *Total Tier I and II Capital less investment in Subsidiaries (Note 54)* |
| Rasio PDN (Keseluruhan) | | | 1.68% | *NOP Ratio (Aggregate)* |
| Rasio PDN (Laporan Posisi Keuangan) | | | 5.47% | *NOP Ratio (Statement of Financial Position)* |

*) Merupakan penjumlahan absolut dari selisih antara aset dan liabilitas dari beberapa mata uang asing lainnya

*) *Sum of the absolute values of the difference between assets and liabilities of some foreign currencies*

**51. RISIKO PASAR** (lanjutan)

**(ii) Risiko mata uang** (lanjutan)

Berikut adalah Posisi Devisa Neto (PDN), dalam nilai absolut, BNI pada tanggal 31 Desember 2022 per mata uang, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia:

***51. MARKET RISK** (continued)*

***(ii) Currency risk** (continued)*

*Presented below is the Net Open Position, in absolute amounts, of BNI as of 31 December 2022 by currency, based on Bank Indonesia regulations:*

| | 2022 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Mata Uang** | **Aset/ *Assets*** | **Liabilitas/ *Liabilities*** | **Posisi Devisa Neto/ *Net Open Position*** | ***Currencies*** |
| **KESELURUHAN (LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN REKENING ADMINISTRATIF)** | | | | ***AGGREGATE (STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AND ADMINISTRATIVE ACCOUNTS)*** |
| Dolar Amerika Serikat | 747,570,976 | 747,503,953 | 67,023 | *United States Dollar* |
| Euro Eropa | 18,582,499 | 18,599,710 | 17,211 | *European Euro* |
| Yen Jepang | 6,658,651 | 6,414,947 | 243,704 | *Japanese Yen* |
| Yuan China | 3,959,636 | 4,093,853 | 134,217 | *Chinese Yuan* |
| Dolar Singapura | 3,789,705 | 4,010,826 | 221,121 | *Singapore Dollar* |
| Pound sterling Inggris | 547,060 | 668,030 | 120,970 | *British Pound Sterling* |
| Dolar Hong kong | 819,325 | 713,008 | 106,317 | *Hong Kong Dollar* |
| Lain-lain | 4,686,500 | 3,798,516 | 1,167,804 *) | *Others* |
| | | | 2,078,367 | |
| **LAPORAN POSISI KEUANGAN** | | | | ***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION*** |
| Dolar Amerika Serikat | 280,449,490 | 264,367,049 | 16,082,441 | *United States Dollar* |
| Yen Jepang | 4,936,882 | 4,736,736 | 200,146 | *Japanese Yen* |
| Euro Eropa | 3,279,016 | 3,470,468 | 191,452 | *European Euro* |
| Dolar Singapura | 2,926,572 | 2,838,587 | 87,985 | *Singapore Dollar* |
| Yuan China | 1,550,117 | 590,666 | 959,451 | *Chinese Yuan* |
| Dolar Hong kong | 476,074 | 295,609 | 180,465 | *Hong Kong Dollar* |
| Pound sterling Inggris | 179,861 | 116,183 | 63,678 | *British Pound Sterling* |
| Lain-lain | 2,366,751 | 1,120,904 | 1,245,847 *) | *Others* |
| | | | 19,011,465 | |
| Total Modal Tier I dan Tier II dikurangi penyertaan pada Entitas Anak (Catatan 54) | | | 131,335,883 | *Total Tier I and II Capital less investment in Subsidiaries (Note 54)* |
| Rasio PDN (Keseluruhan) | | | 1.58% | *NOP Ratio (Aggregate)* |
| Rasio PDN (Laporan Posisi Keuangan) | | | 14.48% | *NOP Ratio (Statement of Financial Position)* |

*) Merupakan penjumlahan absolut dari selisih antara aset dan liabilitas beberapa mata uang asing lainnya

*) *Sum of the absolute values of the difference between assets and liabilities of some foreign currencies*

## 52. RISIKO OPERASIONAL

Dalam rangka menerapkan manajemen risiko operasional, BNI mengacu pada ketentuan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan serta *International Best Practices*.

Agar pengelolaan manajemen risiko operasional berjalan dengan baik, BNI memiliki Kerangka Kerja Manajemen Risiko Operasional yang terdiri dari 6 komponen utama, yaitu:

1. Strategi dan Tujuan Bisnis
   Strategi dan tujuan bisnis Bank sebagai acuan dalam penerapan manajemen risiko operasional.

2. Strategi Manajemen Risiko Operasional
   Strategi Manajemen Risiko Operasional dirumuskan sesuai strategi dan tujuan bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*). Tujuan penetapan strategi manajemen risiko operasional adalah untuk memastikan bahwa eksposur risiko operasional telah dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

3. Model Manajemen Risiko Operasional
   a. Tata Kelola Manajemen Risiko Operasional
      Tata kelola manajemen risiko operasional telah diimplementasikan BNI di mana segenap unit bisnis dan unit pendukung baik di dalam maupun di luar negeri, berperan sebagai *Risk Owner* atau *Risk Taker* yang bersama dengan SORX memiliki peran sebagai *first line roles*. *Risk Owner* bertanggung jawab terhadap risiko yang diambil, eksekusi dan hasilnya (*Day to day Risk Management & Control*) sedangkan SORX bertanggung jawab memastikan kontrol berjalan dengan baik. Implementasi tersebut didukung oleh oleh Divisi *Enterprise Risk Management* dan Divisi *Operational Risk Management* sebagai *second line roles* yang bertanggung jawab dalam penyusunan *framework*, kebijakan, prinsip dan metodologi pengelolaan risiko.

## *52. OPERATIONAL RISK*

*In order to implement operational risk management, BNI made reference to Bank Indonesia or Financial Authority Regulations, and also International Best Practices.*

*In order for operational risk management to run well, BNI has an Operational Risk Management Framework which consists of 6 main components, namely:*

*1. Strategy and Business Objectives*
   *Bank business strategies and objectives as a reference in the implementation of operational risk management.*

*2. Operational Risk Management Strategy*
   *The Operational Risk Management Strategy is formulated according to the overall business strategy and objectives by taking into account the level of risk to be taken (risk appetite) and risk tolerance. The objective of establishing an operational risk management strategy is to ensure that operational risk exposure is managed in a controlled manner in accordance with internal policies and procedures as well as applicable laws and regulations and other provisions.*

*3. Operational Risk Management Model*
   *a. Operational Risk Management Governance*
      *BNI has implemented operational risk management governance where all business units and support units, both domestic and overseas, act as Risk Owners or Risk Takers, together with SORX act as first line roles. The Risk Owner is responsible for the risks taken, execution and results (Day to day Risk Management & Control) while SORX is responsible for ensuring that control are implemented properly. This implementation of control is supported by Enterprise Risk Management Division and Operational Risk Management as second line roles who are responsible for assigning frameworks, policies, principles and methodologies for bank risk management.*

**52. RISIKO OPERASIONAL** (lanjutan)

Sedangkan, *third line roles* yaitu Satuan Internal Audit memiliki peran sebagai *Risk Assurance Unit* yang bertanggung jawab menilai secara independen efektivitas implementasi manajemen risiko dan pengendalian internal. Selain itu, adanya komunikasi antara ORIC dan Divisi *Operational Risk Management* secara periodik diharapkan dapat meningkatkan efektivitas komunikasi *first line roles* dan *second line roles* yang nantinya dapat meningkatkan kualitas identifikasi *risk exposure*.

b. Proses Manajemen Risiko Operasional
Proses manajemen risiko operasional meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap risiko operasional, yang dijabarkan sebagai berikut:

i. Identifikasi risiko dilakukan secara proaktif terhadap seluruh aktivitas, proses, dan produk dalam rangka menganalisa sumber, tingkat kemungkinan timbulnya risiko operasional serta dampak yang ditimbulkannya;

ii. Pengukuran risiko dilakukan dalam rangka mengetahui perkembangan dan besarnya eksposur risiko operasional sebagai acuan untuk melakukan pengendalian serta untuk keperluan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum;

iii. Pemantauan risiko dilakukan untuk memastikan bahwa risiko operasional telah dikelola dengan baik, antara lain dengan:
- melakukan pemantauan kepatuhan pada regulasi
- toleransi dan limit risiko yang telah ditetapkan
- upaya mitigasi risiko yang telah dilakukan;

iv. Pengendalian risiko dilakukan untuk mengurangi dan mengendalikan dampak dan frekuensi risiko operasional yang teridentifikasi selama tahap penilaian dan pengukuran. Proses pengendalian risiko disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat dan toleransi risiko yang akan diambil.

***52. OPERATIONAL RISK** (continued)*

*As well as third line roles, Internal Audit Unit act as a Risk Assurance Unit which is responsible for assessing the effectiveness of the implementation of risk management and internal control independently. In addition, the existence of the ORIC Communication Forum is expected to increase the effectiveness of communication between first line roles and second line roles, which in turn can improve the quality of Risk Exposure identification.*

*b. Operational Risk Management Process*
*The process of operational risk management includes identification, assessment/measurement, monitoring and control of operational risk, which is described as follows:*

*i. Risk identification is carried out proactively on all activities, processes and products in order to analyze the source, the level of possibility of operational risk and the resulting impact;*

*ii. Risk assessment/ measurement is carried out in order to determine the progress and magnitude of operational risk exposure as a reference for carrying out controls as well as for the purposes of calculating the minimum capital adequacy requirement;*

*iii. Risk monitoring is carried out to ensure operational risks are managed properly, including by monitoring :*
- *compliance with regulations*
- *risk tolerance and limits*
- *implementation of risk mitigation;*

*iv. Risk control is carried out to reduce and control the impact and frequency of operational risks that have been identified during the assessment and measurement stages. The risk control process is implemented based on risk level, risk exposure, and risk tolerance.*

**52. RISIKO OPERASIONAL** (lanjutan)

c. Kebijakan dan Permodalan Risiko Operasional
Divisi *Operational Risk Management* (ORM) telah memiliki Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Operasional untuk mendukung implementasi manajemen risiko operasional pada segenap unit baik di dalam maupun di luar negeri. Kebijakan tersebut dijabarkan lebih rinci dalam Prosedur atau *Standard Operating Procedure* serta Petunjuk Teknis transaksi dan operasional yang prudent untuk menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari seperti:
1. Prosedur Manajemen Risiko Operasional;
2. Petunjuk Teknis Manajemen Risiko Operasional;
3. Petunjuk Teknis SORX.

Divisi ORM melakukan perhitungan modal risiko operasional untuk memastikan BNI memiliki modal yang cukup untuk menyerap risiko operasional yang dihadapi.

d. *Tools and Methods*
Dalam menerapkan manajemen risiko operasional, Bank juga perlu diperlengkapi dengan *tools* dan metodologi. Tools yang diterapkan dalam manajemen risiko operasional antara lain: *Risk Control Self Assessment* (RCSA), *Loss Event Database* (LED), *Key Risk Indicator* (KRI), dan *Business Continuity Management* (BCM).

3. Teknologi Informasi dan Data

Penggunaan dan penerapan teknologi informasi dan data yang terintegrasi untuk risiko operasional mampu menghasilkan laporan yang lengkap dan akurat dalam rangka mendeteksi dan mengkoreksi penyimpangan atas proses bisnis secara tepat waktu. Pemanfaatan data yang berkualitas menghasilkan analisis yang dapat digunakan dalam pengelolaan risiko operasional serta sebagai bahan pendukung dalam pengambilan keputusan oleh manajemen.

4. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Budaya Risiko

Penerapan budaya risiko (*risk culture*) yang efektif di BNI dapat menciptakan mekanisme yang melibatkan seluruh pegawai untuk mengidentifikasi dan mencegah kelemahan dan penyimpangan secara dini dengan efisien dan efektif.

***52. OPERATIONAL RISK** (continued)*

*c. Operational Risk Policy and Capital*

*The Operational Risk Management (ORM) Division has Operational Risk Management Implementation Guidelines to support the implementation of operational risk management in all units both at domestic and overseas. This policies are described in more detail in the Standard Operating Procedures as well as prudent operational risk instructions for carrying out daily business activities such as:*

1. *Operational Risk Management Procedures;*
2. *Technical Instructions for Operational Risk Management;*
3. *Technical Instructions for SORX.*

*The ORM Division calculates operational risk capital to ensure BNI has sufficient capital to absorb the operational risks.*

*d. Tools and Methods*
*In implementing operational risk management, Bank need to be equipped with strong tools and methodologies. The tools implemented in operational risk management include: Risk Control Self Assessment (RCSA), Loss Event Database (LED), Key Risk Indicator (KRI), and Business Continuity Management (BCM).*

*3. Information Technology and Data*

*The use and the application of integrated information and data technology for operational risk can produce complete and accurate reports in order to detect and correct the deviations arise from business processes in a timely manner. The utilization of quality data produces analysis that can be used in managing operational risk and decision making by management.*

*4. Human Resources (HR) and Risk Culture*

*Implementation of an effective risk culture at BNI can create a mechanism that involves all employees to identify and prevent weaknesses and irregularities early in an efficient and effective manner.*

**52. RISIKO OPERASIONAL** (lanjutan)

5. *Assurance*
*Assurance* adalah aktivitas penilaian oleh pihak independen atas implementasi kerangka kerja manajemen risiko operasional. Penilaian ini dilakukan oleh Internal Audit (IAD) maupun pihak eksternal.

Perangkat yang digunakan untuk melakukan pengelolaan risiko operasional di BNI adalah *New* PERISKOP (Perangkat Risiko Operasional). *New* PERISKOP terdiri dari empat (4) modul utama, yaitu:

- Modul *Risk Control Self Assessment (RCSA)*, merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya risiko operasional di suatu unit. Metode ini terdiri dari serangkaian kegiatan penilaian yang dilakukan sendiri (*self assessment*) oleh setiap unit pemilik risiko (*risk owner*) secara independen dalam mengidentifikasi, menilai, mengontrol dan memantau risiko operasional yang terjadi di unitnya. Modul *RCSA* wajib diisi oleh segenap unit setiap 6 (enam) bulan sekali, dengan melakukan pengukuran terhadap frekuensi dan dampak setiap *risk issue* di unitnya serta mencari penyebab risiko tersebut timbul serta menentukan solusinya.

- *Loss Event Database (LED)*, merupakan *database event* sejak *event* terjadi hingga penyelesaiannya akibat risiko operasional yang terjadi di seluruh unit di Bank. Dari modul ini akan diketahui tipe risiko yang terjadi, penyebab kejadian tersebut, lokasi (lini bisnis) tempat terjadinya risiko serta besarnya (*amount*) risiko yang terjadi atau liabilitas hukum yang terjadi serta pengembalian kerugian (jika ada). Sarana ini sangat penting untuk memonitor profil dan eksposur risiko operasional secara teratur. Data yang diperoleh dari *Loss Event Database* (LED) merupakan input data utama dalam penerapan metode pendekatan standar *(Standardized Approach)* untuk mengukur risiko kecukupan modal operasional yang telah diterapkan mulai 1 Januari 2023 berdasarkan SEOJK Nomor 6/SEOJK.03/ 2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum (tidak diaudit).

***52. OPERATIONAL RISK** (continued)*

*5. Assurance*
*Assurance is an assessment activities by an independent party on the implementation of the operational risk management framework. This assessment is carried out by the Internal Audit Division (IAD) or external parties.*

*BNI using operational risk management system to manage operational risk, namely New PERISKOP that consist of 4 (four) main modules:*

- *Risk Control Self Assessment (RCSA) Module, is a methodology to detect the possibility that an operational risk has occurred. This method is a self-assessment process conducted by every risk owner independently in identifying, assessing, controlling and monitoring operational risk in each unit. RCSA Module should be filed by all units, once every six-month; by conducting an assessment of the existing risk issue frequency and impacts and finding solutions to mitigate emerging operational risks and define the solutions.*

- *The Loss Event Database (LED) is an event database from the time the event occurs until its operational risks resolution that occur in all units in the Bank. The module will generate information such as type of risk, cause of risk, location (line of businesses) where the risk emerge and the amount of risk or legal obligation and the recovery (if any). This system is very important to monitor operational risk exposure and profile in an orderly manner. The data gathered from the Loss Event Database (LED) will become the main input when the Bank applies standardize approaches to measure its minimum operational risk capital adequacy ratio, that has been implemented since 1 January 2023 based on SEOJK Number 6/SEOJK.03/ 2020 dated 29 April 2020 related to the Calculation of Risk Weighted Assets for Operational Risk using the Standard Approach for Commercial Banks (unaudited).*

**52. RISIKO OPERASIONAL** (lanjutan)

5. *Assurance* (lanjutan)

- *Key Risk Indicator (KRI)*, merupakan serangkaian parameter yang ditetapkan untuk mengidentifikasi potensi kerugian risiko operasional yang utama/ dominan, yang berpotensi mengganggu pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) unit kerja, sebelum peristiwa risiko operasional tersebut terjadi. Perangkat tersebut akan memberikan *warning/alert* jika nilainya sudah di luar *range/ threshold* yang ditetapkan sebelumnya (*early warning signal*) yang menuntut adanya tindak lanjut manajemen unit untuk mengatasi permasalahan tersebut.

- *Business Continuity Management*, merupakan salah satu upaya untuk mendukung pengelolaan dokumentasi langkah penanganan dampak gangguan/ bencana dan proses pemulihan agar kegiatan operasional Bank dan pelayanan nasabah dapat tetap berjalan pada kondisi bencana. Modul ini terdiri dari penyusunan *call tree*, pembentukan Organisasi *Crisis Management Team* (CMT) / *Emergency Task Force* (ETF), penyusunan *Business Impact Analysis* (BIA), *Threat and Risk Assessment* (TRA) dan Pemeliharaan sarana prasarana BCM serta pencatatan *monitoring* kejadian dan potensi bencana.

Selain *New* PERISKOP, BNI saat ini telah memiliki rekening Kerugian Risiko Operasional (KRO) serta *Recovery* KRO, yang digunakan untuk membukukan kerugian atau *recovery* yang disebabkan oleh risiko operasional. Guna memitigasi risiko operasional, setiap bulan dilakukan *monitoring* terhadap rekening KRO dan *Recovery* KRO. Terkait dengan kelangsungan usaha bila terjadi kondisi *disaster* (bencana), BNI juga sudah mempunyai kebijakan *Business Continuity Management* (BCM), yaitu suatu mekanisme formal yang merupakan kombinasi antara strategi, kebijakan, prosedur, dan organisasi yang dikembangkan untuk memastikan kelangsungan operasional dari fungsi-fungsi usaha yang kritikal pada tingkat layanan tertentu pada saat terjadi gangguan atau bencana. Kebijakan ini mencakup semua unit usaha yang ada di BNI, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

BNI memiliki infrastruktur yang dibutuhkan dalam implementasi BCM seperti *Data Center* (DC), *Disaster Recovery Center* (DRC), Lokasi Alternatif Gedung BCM dan BCM *Center*. Secara rutin BNI melakukan pengujian sistem dan aplikasi pada divisi/unit kritikal setiap 3 (tiga) bulan sekali, melakukan *site visit* dan simulasi pada cabang dan wilayah guna memastikan kesiapan menghadapi bencana.

***52. OPERATIONAL RISK** (continued)*

*5. Assurance (continued)*

- *Key Risk Indicators, is a series of parameters established to identify main potential loss from operational risk, that potentially disrupts the achievement of Key Performance Indicators (KPI) before it happens. The module will give a warning/alert when the exposure exceeds a predetermined range/threshold (early warning signal) that has been set and requires follow up from unit's management to overcome the problems.*

- *Business Continuity Management, is a supporting tool for managing documentation for handling the impact of disturbances/ disasters and the recovery process so that Bank operations and customer services can continue in disaster conditions. This module consists of compiling a call tree, establishing an Organizational Crisis Management Team (CMT) / Emergency Task Force (ETF), compiling a Business Impact Analysis (BIA), Threat and Risk Assessment (TRA) and Maintenance of BCM infrastructure as well as recording monitoring of events and potential disaster.*

*In addition to New PERISKOP, BNI has Operational Risk Loss (Kerugian Risiko Operasional (KRO)) and KRO Recovery accounts, which will be used to record losses or recoveries caused by operational risks. To mitigate the operational risk, KRO account and recovery will be monitored monthly. Regarding the business resilience when disaster occurs, BNI has Business Continuity Management (BCM) policies, which is a formal mechanism which combined strategies, policies, procedures and organizations developed to ensure operational continuity of critical functions under certain levels of services when a disturbance or disaster is encountered. This policy is applied for all business units in BNI for both domestic and overseas.*

*BNI has the infrastructure needed to implement BCM such as Data Center (DC), Disaster Recovery Center (DRC), BCM Alternative Building and BCM Center. Regularly BNI performs a system and application testing on critical Division/Unit every 3 (three) months, do a site visit and simulation to the branch and region to ensure the disaster readiness.*

## 53. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari semua aset dan liabilitas keuangan disajikan per kategori dari instrumen keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini.

## *53. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES*

*The table below summarizes the comparison between the carrying amounts and fair values of all financial assets and liabilities presented per category of financial instruments. The fair values disclosed are based on relevant information available as of 31 December 2023 and 2022, and not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after this date.*

| | 2023 | | 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nilai Tercatat/ *Carrying Value* | Nilai wajar/ *Fair value* | Nilai Tercatat/ *Carrying Value* | Nilai wajar/ *Fair value* | |
| **Aset keuangan** | | | | | ***Financial assets*** |
| Kas | 11,207,201 | 11,207,201 | 13,448,092 | 13,448,092 | *Cash* |
| **Nilai wajar melalui laba rugi** | | | | | ***Fair value through profit or loss*** |
| Efek-efek | 8,281,822 | 8,281,822 | 7,175,874 | 7,175,874 | *Marketable securities* |
| Obligasi Pemerintah | 4,187,772 | 4,187,772 | 1,775,053 | 1,775,053 | *Government Bonds* |
| Tagihan derivatif | 995,677 | 995,677 | 685,237 | 685,237 | *Derivatives receivable* |
| | 13,465,271 | 13,465,271 | 9,636,164 | 9,636,164 | |
| **Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain** | | | | | ***Fair value through other comprehensive income*** |
| Obligasi Pemerintah | 86,549,332 | 86,549,332 | 82,328,187 | 82,328,187 | *Government Bonds* |
| Efek-efek | 28,521,543 | 28,521,543 | 20,904,372 | 20,904,372 | *Marketable securities* |
| Penyertaan saham | 563,700 | 563,700 | 608,797 | 608,797 | *Equity investments* |
| | 115,634,575 | 115,634,575 | 103,841,356 | 103,841,356 | |
| **Biaya perolehan diamortisasi** | | | | | ***Amortized cost*** |
| Pinjaman yang diberikan | 647,926,638 | 647,926,638 | 595,854,325 | 595,854,325 | *Loans* |
| Giro pada Bank Indonesia | 65,256,432 | 65,256,432 | 82,921,989 | 82,921,989 | *Current accounts with Bank Indonesia* |
| Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia | 43,794,166 | 43,794,166 | 51,569,316 | 51,569,316 | *Placements with other banks and Bank Indonesia* |
| Obligasi Pemerintah | 36,363,265 | 35,257,128 | 37,187,627 | 35,464,045 | *Government Bonds* |
| Wesel ekspor dan tagihan lainnya | 18,998,994 | 18,998,994 | 20,729,220 | 20,729,220 | *Bills and other receivables* |
| Tagihan akseptasi | 17,091,194 | 17,091,194 | 18,911,843 | 18,911,843 | *Acceptance receivables* |
| Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali | 13,951,344 | 13,951,344 | 16,631,271 | 16,631,271 | *Securities purchased under agreement to resell* |
| Giro pada bank lain | 35,022,762 | 35,022,762 | 15,921,868 | 15,921,868 | *Current accounts with other banks* |
| Aset lain-lain - bersih*) | 11,701,003 | 11,701,003 | 10,645,624 | 10,645,624 | *Other assets - net*)* |
| Efek-efek | 361,374 | 364,361 | 475,837 | 476,013 | *Marketable securities* |
| | 890,467,172 | 889,364,022 | 850,848,920 | 849,125,514 | |
| | **1,030,774,219** | **1,029,671,069** | **977,774,532** | **976,051,126** | |

## 53. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

## *53. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)*

| | 2023 | | 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nilai Tercatat/ *Carrying Value* | Nilai wajar/ *Fair value* | Nilai Tercatat/ *Carrying Value* | Nilai wajar/ *Fair value* | |
| **Liabilitas keuangan Nilai wajar melalui laporan laba rugi** | | | | | ***Financial liabilities Fair value through profit or loss*** |
| Liabilitas derivatif | 810,462 | 810,462 | 775,131 | 775,131 | *Derivative payables* |
| **Liabilitas keuangan lainnya** | | | | | ***Other financial liabilities*** |
| Simpanan nasabah | | | | | *Deposits from customers* |
| Giro | 345,496,168 | 345,496,168 | 314,625,134 | 314,625,134 | *Current accounts* |
| Tabungan | 231,981,435 | 231,981,435 | 242,694,592 | 242,694,592 | *Savings account* |
| Deposito berjangka | 232,664,980 | 232,664,980 | 208,797,609 | 208,797,609 | *Time deposits* |
| *Negotiable Certificate of Deposit* | 587,760 | 587,760 | 3,151,656 | 3,151,656 | *Negotiable Certificate of Deposit* |
| Pinjaman yang diterima | 30,949,608 | 30,949,608 | 35,654,206 | 35,654,206 | *Borrowings* |
| Efek-efek subordinasi | 16,928,731 | 15,857,891 | 17,213,150 | 14,852,214 | *Subordinated securities* |
| Liabilitas lain-lain**) | 18,512,179 | 18,512,179 | 16,879,276 | 16,879,276 | *Other liabilities**)* |
| Simpanan dari bank lain | | | | | *Deposits from other banks* |
| Pinjaman pasar uang antar bank | 5,117,755 | 5,117,755 | 8,175,341 | 8,175,341 | *Inter-bank call money* |
| Giro | 4,376,529 | 4,376,529 | 4,205,842 | 4,205,842 | *Current accounts* |
| Deposito berjangka | 804,114 | 804,114 | 902,563 | 902,563 | *Time deposit* |
| *Negotiable Certificate of Deposit* | 515,651 | 515,651 | 788,112 | 788,112 | *Negotiable Certificate of Deposit* |
| Simpanan lainnya | 1,079,939 | 1,079,939 | 1,172,696 | 1,172,696 | *Other deposits* |
| Efek-efek yang diterbitkan | 4,893,357 | 4,998,160 | 4,896,875 | 5,123,900 | *Securities issued* |
| Liabilitas akseptasi | 5,748,547 | 5,748,547 | 5,301,243 | 5,301,243 | *Acceptance payables* |
| Liabilitas segera | 5,294,952 | 5,294,952 | 4,686,360 | 4,686,360 | *Obligation due immediately* |
| Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali | 6,891,177 | 6,891,177 | 2,885,286 | 2,885,286 | *Securities sold under agreements to repurchase* |
| | 911,842,882 | 910,876,845 | 872,029,941 | 869,896,030 | |
| | **912,653,344** | **911,687,307** | **872,805,072** | **870,671,161** | |

*) Aset lain-lain - bersih terdiri dari piutang bunga, piutang terkait transaksi ATM dan kartu kredit, piutang lain-lain dan piutang dari nasabah - Entitas anak.

**) Liabilitas lain-lain terdiri dari utang ke pemegang polis, setoran jaminan, rekening dalam penyelesaian, utang reasuransi dan komisi, serta utang nasabah - Entitas Anak.

*) *Other assets - net consist of interest receivables, receivables from transactions related to ATM and credit card, other receivables and receivables from customers - Subsidiary.*

**) *Other liabilities consist of obligation to policyholders, guarantee deposits, unsettled account, reinsurance payable and commission, and payable to customers - Subsidiary.*

Bank menggunakan hirarki berikut untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

(i) Tingkat 1: Harga dikutip (tidak disesuaikan) dari pasar yang aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik;
(ii) Tingkat 2: Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas keuangan, baik secara langsung (yaitu sebagai sebuah harga) atau secara tidak langsung (yaitu sebagai turunan dari harga);
(iii) Tingkat 3: Input untuk aset atau liabilitas keuangan yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi).

*The Bank adopts the following hierarchy for determining and disclosing the fair value of financial instruments:*

*(i) Level 1: Quoted prices in active market for the same/identical financial asset or liability;*

*(ii) Level 2: Inputs other than quoted market prices included in Level 1 that are observable for the financial asset or liability, either directly (as a price) or indirectly (as derived from price);*

*(iii) Level 3: Inputs for the financial assets or liability that are not based on observable market data (unobservable information).*

## 53. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

## 53. *FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)*

Tabel di bawah ini menunjukkan instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar yang dikelompokkan berdasarkan hirarki nilai wajar:

*The table below shows the financial instruments measured at fair value grouped according to the fair value hierarchy:*

**2023**

| | Nilai tercatat/ *Carrying value* | Nilai wajar/*Fair value* Tingkat/ *Level 1* | Tingkat/ *Level 2* | Tingkat/ *Level 3* | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Aset keuangan** | | | | | ***Financial assets*** |
| **Nilai wajar melalui laba rugi** | | | | | ***Fair value through profit or loss*** |
| Efek-efek | 8,281,822 | 725 | 8,266,881 | 14,216 | *Marketable securities* |
| Obligasi Pemerintah | 4,187,772 | 4,187,772 | - | - | *Government Bonds* |
| Tagihan derivatif | 995,677 | - | 995,677 | - | *Derivative receivables* |
| | 13,465,271 | 4,188,497 | 9,262,558 | 14,216 | |
| **Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain** | | | | | ***Fair value through other comprehensive income*** |
| Obligasi Pemerintah | 86,549,332 | 79,039,214 | 7,510,118 | - | *Government Bonds* |
| Efek-efek | 28,521,543 | 21,829,539 | 6,692,004 | - | *Marketable securities* |
| Penyertaan saham | 563,700 | - | - | 563,700 | *Equity investments* |
| | 115,634,575 | 100,868,753 | 14,202,122 | 563,700 | |
| | **129,099,846** | **105,057,250** | **23,464,680** | **577,916** | |
| **Liabilitas keuangan** | | | | | ***Financial liabilities*** |
| **Nilai wajar melalui laporan laba rugi** | | | | | ***Fair value through profit or loss*** |
| Liabilitas derivatif | 810,462 | - | 810,462 | - | *Derivatives payable* |
| | 810,462 | - | 810,462 | - | |

**2022**

| | Nilai tercatat/ *Carrying value* | Nilai wajar/*Fair value* Tingkat/ *Level 1* | Tingkat/ *Level 2* | Tingkat/ *Level 3* | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Aset keuangan** | | | | | ***Financial assets*** |
| **Nilai wajar melalui laba rugi** | | | | | ***Fair value through profit or loss*** |
| Efek-efek | 7,175,874 | - | 7,175,874 | - | *Marketable securities* |
| Obligasi Pemerintah | 1,775,053 | 1,775,053 | - | - | *Government Bonds* |
| Tagihan derivatif | 685,237 | - | 685,237 | - | *Derivative receivables* |
| | 9,636,164 | 1,775,053 | 7,861,111 | - | |
| **Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain** | | | | | ***Fair value through other comprehensive income*** |
| Obligasi Pemerintah | 82,328,187 | 62,431,066 | 19,897,121 | - | *Government Bonds* |
| Efek-efek | 20,904,372 | 13,825,621 | 6,978,751 | - | *Marketable securities* |
| Penyertaan saham | 608,797 | - | - | 608,797 | *Equity investments* |
| | 103,841,356 | 76,256,687 | 26,875,872 | 608,797 | |
| | **113,477,520** | **78,031,740** | **34,736,983** | **608,797** | |
| **Liabilitas keuangan** | | | | | ***Financial liabilities*** |
| **Nilai wajar melalui laporan laba rugi** | | | | | ***Fair value through profit or loss*** |
| Liabilitas derivatif | 775,131 | - | 775,131 | - | *Derivatives payable* |
| | 775,131 | - | 775,131 | - | |

**53. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN** (lanjutan)

***53. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES*** *(continued)*

Teknik penilaian dan input signifikan atas nilai wajar tingkat 3 untuk beberapa penyertaan saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Valuation technique and significant input for fair value of level 3 for investments as of 31 December 2023 and 2022 are as follows:*

| Akun | Teknik Penilaian/ *Valuation Technique* | *Input Signifikan/Significant Input* | 2023 % | 2022 % | *Account* |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nilai wajar melalui laba rugi penghasilan komprehensif lain** | | | | | ***Fair value through comprehensive income*** |
| PT Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN) | Arus Kas yang Didiskontokan/ *Discounted cashflow* | Tingkat diskonto/*Discount rate* | 17.32 | 18.51 | *PT Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN)* |
| | | Tingkat bunga bebas risiko/*Risk-free rate* | 6.97 | 7.15 | |
| | | Diskon Marketabilitas/*Discount for lack of Marketability (DLOM)* | 32.00 | 24.00 | |
| | | Diskon Minoritas/*Discount for Lack of Control (DLOC)* | 35.00 | 35.00 | |
| PT Fintek Karya Nusantara | - Arus Kas yang Didiskontokan/ Discounted cashflow (90%)<br>- Metode Pembanding Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (GCM)/ Guideline Publicly Traded Company Method (10%) | Tingkat diskonto/*Discount rate* | 12.65 | - | *PT Fintek Karya Nusantara* |
| | | Tingkat pertumbuhan perpetuitas/*Perpetuity Growth* | 3.00 | - | |
| | | Diskon Marketabilitas/*Discount for lack of Marketability (DLOM)* | 30.00 | - | |
| | | Diskon Minoritas/*Discount for Lack of Control (DLOC)* | 30.00 | - | |
| PT Fintek Karya Nusantara | - *Backsolve-Model* Opsi Harga/- *Backsolve-Option Pricing Model* | Tingkat votalita/*Votality rate* | - | 50.13 | *PT Fintek Karya Nusantara* |
| | | Tingkat bunga bebas risiko/*Risk-free rate* | - | 4.95 | |
| | | Periode keluiar/ *Time to exit* | - | 2 tahun/ *years* | |
| | | Diskon Marketabilitas/*Discount for lack of Matketability (DLOM)* | - | 18.00 | |

Tidak terdapat perpindahan antara tingkat 1 dan tingkat 2 hirarki nilai wajar.

*There is no transfer between level 1 and level 2 of the fair value hierarchy.*

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan dalam pasar aktif (contohnya surat berharga yang diukur dan tersedia untuk dijual), ditentukan dengan berdasarkan harga pasar yang dikutip pada tanggal pelaporan. Suatu pasar dianggap aktif apabila informasi mengenai harga kuotasian dapat diakses dengan mudah dan tersedia secara berkala dari suatu bursa, pedagang efek, broker, kelompok penilai harga pasar industri tertentu, regulator dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan regular pada tingkat yang wajar. Harga pasar dikutip untuk aset keuangan yang dimiliki Grup adalah harga penawaran (*bid price*). Instrumen-instrumen tersebut digolongkan dalam Tingkat 1. Instrumen yang termasuk dalam Tingkat 1 umumnya meliputi investasi yang diklasifikasikan sebagai surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

*The fair value of financial instruments traded in an active market (i.e. measured and available-for-sale securities), is based on quoted market price at reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from exchange, dealer or broker, industry group pricing service or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's length basis. The quoted market price used for financial asset held by group is bid price. These instruments are included in Level 1. Instruments included in Level 1 comprise primarily of securities classified as fair value through profit or loss and fair value through other comprehensive income.*

**53. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN** (lanjutan)

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif (contohnya derivatif *over-the-counter*) ditentukan dengan teknik penilaian. Teknik-teknik penilaian tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi dan sedapat mungkin meminimalisir penggunaan estimasi spesifik dari entitas. Apabila seluruh input yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan dapat diobservasi, maka instrumen keuangan tersebut dikategorikan dalam Tingkat 2. Sebaliknya, jika salah satu atau lebih data tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi, instrumen ini termasuk dalam Tingkat 3.

Teknik penilaian spesifik yang digunakan untuk melakukan penilaian pada instrumen keuangan, antara lain:

- Harga yang dikutip dari pasar atau pedagang efek instrumen serupa
- Nilai wajar dari *swap* tingkat suku bunga yang diperhitungkan sebagai nilai kini dari estimasi arus kas masa datang berdasarkan kurva imbal hasil yang dapat diobservasi
- Nilai wajar dari kontrak berjangka valuta asing yang ditentukan berdasarkan kurs berjangka pada tanggal pelaporan keuangan, dan
- Teknik-teknik lainnya, seperti analisis arus kas diskontoan yang digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan lainnya

(i) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia, efek-efek, wesel ekspor dan tagihan lainnya, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, penyertaan saham, tagihan akseptasi dan aset lain-lain:

Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia merupakan penanaman dana dalam bentuk Bank Indonesia *Deposit Facility*, *Term Deposit, Deposit Facility Syariah*, *call money*, penempatan "*fixed-term*", deposito berjangka dan lain-lain.

Estimasi nilai wajar penyertaan saham ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasian yang serupa atau dinilai dengan menggunakan metode penilaian.

***53. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES*** *(continued)*

*The fair value of financial instruments that are not traded in an active market (i.e over-the-counter derivatives) is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximise the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on entity's specific estimates. If all significant inputs required for the fair value of an instrument are observable, the instrument is included in Level 2. Otherwise, if one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in Level 3.*

*Specific valuation techniques used to value financial instruments include:*

- *Quoted market prices or dealer quotes for similar instruments*
- *Fair value of interest rate swap is calculated as the present value of estimated future cashflow based on observable yield curves*
- *Fair value of foreign exchange contracts is determined using forward exchange rates at reporting date, and*
- *Other techniques, such as discounted cash flow analysis, are used to determine fair value for other financial instruments*

*(i) Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with other banks and Bank Indonesia, marketable securities, bills and other receivables, securities purchases under agreements to resell and other assets, equity investments, acceptance receivables and other assets:*

*Placements with other banks and Bank Indonesia represent placements in the form of Bank Indonesia Deposit Facility, Term Deposit, Sharia Deposit Facility, call money, "fixed-term" placements, time deposits and others.*

*The fair value for equity investment are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar characteristics or using valuation model.*

**53. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN** (lanjutan)

(i) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia, efek-efek, wesel ekspor dan tagihan lainnya, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, penyertaan saham, tagihan akseptasi dan aset lain-lain: (lanjutan)

Nilai tercatat dari kas dan setara kas, serta penempatan dengan suku bunga mengambang adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

Estimasi nilai wajar terhadap penempatan dengan suku bunga tetap, efek-efek, wesel ekspor dan tagihan lainnya, tagihan akseptasi dan aset lain-lain ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah satu tahun sehingga nilai tercatat dari penempatan dengan suku bunga tetap, wesel ekspor dan tagihan lainnya, efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali, tagihan akseptasi dan aset lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

(ii) Pinjaman yang diberikan

Portofolio kredit Bank secara umum terdiri dari pinjaman yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan pinjaman yang diberikan jangka pendek dengan suku bunga tetap. Pinjaman yang diberikan dinyatakan berdasarkan *amortized cost*. Nilai wajar dari pinjaman yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Bank dengan menggunakan suku bunga pasar saat ini.

Nilai tercatat dari pinjaman yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan nilai tercatat atas pinjaman jangka pendek dengan suku bunga tetap adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

***53. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES*** *(continued)*

*(i) Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with other banks and Bank Indonesia, marketable securities, bills and other receivables, securities purchases under agreements to resell and other assets, equity investments, acceptance receivables and other assets: (continued)*

*The carrying amount of cash and cash equivalents, as well as placements with floating rates are a reasonable approximation of fair value.*

*The estimated fair values of fixed interest bearing placements, marketable securities, bills and other receivables, acceptance receivables and other assets were based on discounted cash flows using prevailing money market interest rates for debts with similar credit risk and remaining maturity. Since the maturity is less than one year, the carrying amounts of fixed rate placements, bills and other receivables, securities purchased under agreements to resell, acceptance receivables and other assets were a reasonable approximation of their fair value.*

*(ii) Loans*

*Generally, the Bank's portfolio consists of loans with floating interest rate and short-term loans with fixed interest rate. Loans are stated at amortized cost. The estimated fair value of loans represents the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received by the Bank using the current market rates.*

*The carrying amount of floating rate loans and short-term fixed rate loans are the reasonable approximation of their fair values.*

**53. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN** (lanjutan)

(iii) Liabilitas segera, simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain, liabilitas akseptasi dan liabilitas lain-lain

Estimasi nilai wajar liabilitas segera, simpanan tanpa jatuh tempo, termasuk simpanan tanpa bunga adalah sebesar jumlah yang harus dibayarkan kembali sewaktu-waktu.

Estimasi nilai wajar terhadap simpanan dengan tingkat suku bunga tetap dan liabilitas akseptasi ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo dibawah satu tahun sehingga nilai tercatat dari simpanan dengan suku bunga tetap, liabilitas akseptasi dan liabilitas lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

(iv) Efek-efek dan Obligasi Pemerintah

Nilai wajar untuk efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*)/pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa atau dinilai dengan menggunakan metode penilaian.

(v) Efek-efek yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, dan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali dan efek-efek subordinasi.

Nilai wajar agregat berdasarkan model diskonto arus kas menggunakan kurva *yield* terkini yang tepat untuk sisa periode jatuh temponya.

***53. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES*** *(continued)*

*(iii) Obligations due immediately, deposits from customers and deposits from other banks, acceptance payables and other liabilities*

*The estimated fair value of obligations due immediately, deposits with no stated maturity, which include non-interest bearing deposits, are the amounts repayable on demand.*

*The estimated fair values of fixed interest-bearing deposits and acceptance payables are based on discounted cash flows using interest rates for new debts with similar remaining maturity. Since the maturity is below one year, the carrying amounts of fixed rate deposits, acceptance payables and other liabilities are the reasonable approximation of their fair values.*

*(iv) Marketable securities and Government Bonds*

*The fair value for amortized cost marketable securities and Government Bonds are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit, maturity and yield characteristics or using internal valuation model.*

*(v) Securities issued, borrowings, securities sold under agreements to repurchase and subordinated securities.*

*Their aggregate fair values are based on discounted cash flow model using current yield curve appropriate for the remaining term to maturity.*

**54. MANAJEMEN MODAL**

Tujuan manajemen permodalan Bank adalah untuk mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan mempertahankan investor, deposan, pelanggan dan kepercayaan pasar. Dalam pengelolaan permodalan, Bank mempertimbangkan faktor-faktor seperti: pengembalian modal yang optimal pada pemegang saham, menjaga keseimbangan antara keuntungan yang lebih tinggi dengan *gearing ratio* serta keamanan yang diberikan oleh posisi modal yang sehat.

***54. CAPITAL MANAGEMENT***

*The Bank's capital management objective is to maintain a strong capital position to support business growth and to sustain investor, depositor, customer and market confidence. In managing its capital, the Bank considers factors such as: providing optimal capital rate of return to shareholders, maintaining a balance between high return gearing ratio and safety provided by a sound capital position.*

## 54. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank telah memenuhi semua persyaratan modal yang diwajibkan.

Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum

Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum (*Capital Adequacy Ratio* (CAR)) adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko (*Risk - Weighted Assets* (RWA)). Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, jumlah modal untuk risiko kredit terdiri dari Modal Inti ("Tier I") dan Modal Pelengkap ("Tier II") dikurangi penyertaan pada Entitas Anak. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016, Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016, dan Peraturan OJK No. 27 Tahun 2022 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Surat Edaran OJK No.9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional, sejak akhir bulan September 2016, Cadangan Tujuan tidak dapat lagi diperhitungkan sebagai komponen Modal Bank.

Rasio Kecukupan Modal (hanya BNI) pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

## 54. *CAPITAL MANAGEMENT (continued)*

*As of 31 December 2023 and 2022, the Bank has complied with all capital requirements.*

*Capital Adequacy Ratio*

*The Capital Adequacy Ratio (CAR) is the ratio of the Bank's capital over its Risk - Weighted Assets (RWA). Based on Bank Indonesia regulations, the total capital for credit risk consists of core capital (Tier I) and supplementary capital (Tier II) less investments in Subsidiaries. In accordance with OJK Regulation No. 11/POJK.03/2016, OJK Regulation No. 34/POJK.03/2016, OJK Regulation No. 27 of 2022 concerning the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks and OJK Circular Letter No.9/SEOJK.03/2020 on Transparency and Publication Conventional Commercial Bank Report, since the end of the month of September 2016, Specific Reserves can no longer be taken into account as a component of Capital Bank.*

*The CAR of BNI (BNI only) as of 31 December 2023 and 2022 is as follows:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **BNI - tanpa memperhitungkan risiko pasar** | | | ***BNI - without considering market risk*** |
| Aset Tertimbang Menurut Risiko | 609,160,539 | 586,141,753 | *Risk Weighted Assets* |
| Total Modal | 142,016,389 | 131,335,883 | *Total Capital* |
| Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum BNI | 23.31% | 22.41% | *Capital Adequacy Ratio* |
| Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan | 9.80% | 9.80% | *Minimum Capital Adequacy Ratio required by Financial Service Authority* |
| **BNI - dengan memperhitungkan risiko pasar dan kredit** | | | ***BNI - considering market and credit risks*** |
| Aset Tertimbang Menurut Risiko | 611,972,160 | 588,386,028 | *Risk Weighted Assets* |
| Total Modal | 142,016,389 | 131,335,883 | *Total Capital* |
| Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum BNI | 23.21% | 22.32% | *Capital Adequacy Ratio* |
| Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan | 9.80% | 9.80% | *Minimum Capital Adequacy Ratio required by Financial Service Authority* |
| **BNI - dengan memperhitungkan risiko operasional, mulai berlaku sejak 1 Januari 2010** | | | ***BNI - considering operational risk, effective since 1 January 2010*** |
| Aset Tertimbang Menurut Risiko | 646,939,036 | 681,384,522 | *Risk Weighted Assets* |
| Total Modal | 142,016,389 | 131,335,883 | *Total Capital* |
| Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum BNI | 21.95% | 19.27% | *Capital Adequacy Ratio* |
| Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan | 9.80% | 9.80% | *Minimum Capital Adequacy Ratio required by Financial Service Authority* |

## 55. AKTIVITAS JASA LAINNYA

BNI menyediakan jasa kustodi, *trustee,* pengelolaan investasi dan reksadana kepada pihak-pihak ketiga. Aset yang terdapat dalam aktivitas jasa lainnya tidak termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian ini. Jumlah komisi yang diterima dari pemberian jasa ini adalah masing-masing sebesar Rp94.343 dan Rp97.707 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

**Kegiatan Jasa Kustodian**

Jasa Kustodian BNI mendapat izin operasi oleh Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-162/PM/1991 tertanggal 9 Desember 1991. Kustodian BNI merupakan bagian dari Divisi Operasional, dimana jasa-jasa yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

a. Penyimpanan (*safekeeping*) dan administrasi (*administration*) atas efek-efek maupun dokumen berharga lainnya;
b. Penyelesaian transaksi (*settlement*) jual dan beli efek berbentuk warkat (*script*) maupun tanpa warkat (*scriptless*);
c. Pengurusan hak-hak nasabah atas kepemilikan efek-efek yang disimpan sehingga hak tersebut efektif di rekening nasabah *(corporate action)*;
d. Perwalian *(proxy)* pada Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi;
e. Penyampaian laporan *(reporting)* dan informasi *(information)* yang terkait dengan efek-efek dan/atau dokumen berharga milik nasabah yang disimpan dan diadministrasikan oleh Kustodian BNI.

Untuk memenuhi kebutuhan investor dalam melakukan investasi pada berbagai instrumen efek-efek, Kustodian BNI memfasilitasinya dengan menyediakan beragam layanan:

a. Kustodian umum untuk melayani investor yang melakukan investasi pada instrumen pasar modal dan pasar uang di Indonesia;

b. *Sub-Registry* untuk melayani investor yang melakukan transaksi dan investasi pada Surat Utang Negara (SUN - Obligasi Pemerintah atau Surat Perbendaharaan Negara) serta Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

c. Kustodian reksadana (*mutual fund*) dan kontrak pengelolaan dana (*discretionary fund*) yang diterbitkan dan dikelola oleh manajer investasi;

d. Kustodian *Euroclear* bagi nasabah yang akan melakukan investasi dan penyelesaian transaksi efek-efek yang tercatat di *Euroclear Operations Centre,* Brussels. Kustodian BNI merupakan anggota langsung dari *Euroclear.*

## *55. OTHER ACTIVITIES*

*BNI provides custodian, trustee, investment management and mutual fund services to third parties. Assets that are held in other activities are not included in these consolidated financial statements. Total fees received from these services amounted to Rp94,343 and Rp97,707 for the year ended 31 December 2023 and 2022, respectively.*

***Custodian Services***

*BNI Custodian Services has obtained an operating license based on the Decision Letter of Bapepam and LK No. KEP-162/PM/1991 dated 9 December 1991. BNI's Custodian Department, which is part of the Operational Division, provides a full range of custodian services such as:*

*a. Safekeeping and administration of marketable securities and other valuable assets;*

*b. Settlement and handling services for script and scriptless trading transactions;*

*c. Corporate action services related to the rights of the marketable securities;*

*d. Proxy services for its customers' shareholder meetings and bond holder meetings;*

*e. Generate reports and information regarding customers' marketable securities which are kept and administered by BNI's custodian department.*

*In order to fulfill the investors' needs in investing in various marketable securities and instruments, BNI's Custodian Operations facilitates various services as follows:*

*a. General custodian which provides services to investors investing in capital markets or money markets in Indonesia;*

*b. Sub-Registry service provider for settlement of Government Debenture Debt (SUN - either Government Bonds or Surat Perbendaharaan Negara) and SBI transactions;*

*c. Custodian for mutual funds and discretionary funds issued and managed by investment manager;*

*d. Euroclear Custodian for customer who is conducting investment and settlement of securities transactions listed in Euroclear Operations Center, Brussels. BNI Custodian is a direct member of Euroclear.*

## 55. AKTIVITAS JASA LAINNYA (lanjutan)

**Kegiatan Jasa Kustodian** (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Kustodian BNI memiliki 189 nasabah dan 15 175 nasabah (tidak diaudit). Nasabah utama terdiri dari dana pensiun, perusahaan asuransi, bank, yayasan, perusahaan sekuritas, reksadana, institusi/ badan hukum lain dan perseorangan. Nilai portofolio yang disimpan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp261.346.086 dan Rp376.579.572 (tidak diaudit).

BNI mengasuransikan portofolio nasabah yang disimpan di Kustodian terhadap kemungkinan kerugian yang timbul dari penyimpanan dan pemindahan efek-efek sesuai dengan ketentuan OJK, dahulu Bapepam dan LK.

**Kegiatan Wali Amanat**

BNI mendapat izin operasi untuk kegiatan wali amanat berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan No. 01/STTD-WA/PM/1996 tertanggal 27 Maret 1996. Jasa-jasa yang ditawarkan oleh wali amanat adalah sebagai berikut:

a. Jasa Wali Amanat untuk obligasi dan *medium-term notes* (MTN)
b. Jasa Agen Pengelola Rekening Penampungan
c. Jasa Agen Pembayaran
d. Jasa Penampungan Dana IPO
e. Jasa Agen Penjaminan

BNI selaku Wali Amanat, telah mengelola 63 emisi dengan nilai emisi (obligasi dan MTN) sebesar Rp31.051.866 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 49 emisi dengan nilai emisi (obligasi dan MTN) sebesar Rp31.782.994 pada tanggal 31 Desember 2022 (tidak diaudit).

## 55. *OTHER ACTIVITIES (continued)*

***Custodian Services** (continued)*

*As of 31 December 2023 and 2022. BNI's custodians operations has 189 customers and 175 customers (unaudited), respectively. The costumer are primarily pension funds, insurance companies, banks, foundations, securities companies,mutual funds, other institution/ legal entities and individual customers with total portfolio value as of 31 December 2023 and 2022 amounted to Rp261,346,086 and Rp376,579,572, respectively (unaudited).*

*BNI carries insurance on custodian services against potential losses from safekeeping and transit of securities in accordance with OJK, previously Bapepam and LK regulation.*

***Trust Operations***

*BNI has obtained the operating license for trustee services based on Decision Letter of Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency No. 01/STTD-WA/PM/1996 dated 27 March 1996. The Trustee Services Business (TSB) provides a full range of the following services:*

*a. Trustee for bond and medium-term notes (MTN)*
*b. Escrow Account Agent*
*c. Paying Agent*
*d. Initial Public Offering / IPO Receiving Bank*
*e. Security Agent*

*BNI as a Trustee, has 63 bonds and MTN issued amounting to Rp31,051,866 as of 31 December 2023 and 49 bonds and MTN issued amounting to Rp31,782,994 as of 31 December 2022 (unaudited).*

## 56. KREDIT KELOLAAN

BNI mengelola dana yang langsung dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (didanai oleh kreditur luar negeri) yang ditujukan kepada penerima pinjaman untuk keperluan pembiayaan proyek tertentu. Penerima pinjaman ini telah disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pembayaran yang diterima oleh BNI dari penerima pinjaman dikembalikan lagi ke Pemerintah. BNI tidak menanggung risiko kredit atas transaksi-transaksi tersebut. Pinjaman tersebut bukan merupakan aset BNI dan dana yang diterima dari Pemerintah Republik Indonesia bukan merupakan liabilitas BNI. Pinjaman tersebut tidak dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian BNI. BNI memperoleh pendapatan atas pengelolaan pinjaman tersebut sebesar 0,25% dari rata-rata saldo baki debet pinjaman dalam mata uang Rupiah dan 0,15% dari rata-rata saldo baki debet pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

## 56. *CHANNELLING LOANS*

*BNI administers loans directly disbursed by the Government of the Republic of Indonesia (financed by overseas creditors) to the borrowers of certain specified projects. These borrowers are approved by the Government of the Republic of Indonesia. Payments received by BNI from borrowers are remitted back to the Government. BNI bears no credit risk on these transactions. These loans are not the assets of BNI and funds received from the Government of Republic of Indonesia are not the liabilities of BNI. These loans are not recognized in BNI's consolidated financial statements. BNI receives fees for administering the loans of 0.25% from the average of loans outstanding balance in Rupiah and 0.15% of the average of loan outstanding balance in United States Dollar.*

## 56. KREDIT KELOLAAN (lanjutan)

Jumlah kredit yang dikelola oleh BNI atas nama Pemerintah tersebut pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

## *56. CHANNELLING LOANS (continued)*

*Following is the outstanding loans balance administered by BNI on behalf of the Government as of 31 December 2023 and 2022:*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **Sektor** | | | ***Sector*** |
| Listrik, gas dan air | 4,098 | 4,098 | *Electricity, gas and water* |
| Pertanian | 2,876 | 2,876 | *Agriculture* |
| Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi | 2,747 | 2,747 | *Transportation, warehouse and communications* |
| Perdagangan, restoran dan hotel | 2,259 | 2,267 | *Trading, restaurant and hotel* |
| Jasa pelayanan sosial | 1,876 | 1,876 | *Social services* |
| Jasa dunia usaha | 1,680 | 1,680 | *Business services* |
| Perindustrian | 1,125 | 1,125 | *Manufacturing* |
| Konstruksi | 6 | 6 | *Construction* |
| Lain-lain | 9,402 | 9,404 | *Others* |
| **Total** | **26,069** | **26,079** | ***Total*** |

## 57. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas konsolidasian adalah sebagai berikut:

## *57. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION*

*Changes in liabilities arising from financing activities in the consolidated cash flow statement are as follows:*

| | 1 Januari/ *January* 2023 | Arus kas/ *Cash flow* | Lain-lain/ *Others* | 31 Desember/ *December* 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinjaman yang diterima | 35,654,206 | (3,661,311) | (1,043,287) | 30,949,608 | *Borrowings* |
| Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali | 2,885,286 | 4,011,546 | (5,655) | 6,891,177 | *Securities sold under agreements to repurchase* |
| Efek-efek yang diterbitkan | 4,896,875 | - | (3,518) | 4,893,357 | *Securities issued* |
| Efek-efek subordinasi | 17,213,150 | - | (284,419) | 16,928,731 | *Subordinated securities* |
| Saham treasuri | - | (179,960) | - | (179,960) | *Treasury Shares* |
| Pembayaran dividen | - | (7,324,821) | 7,324,821 | - | *Payment of dividend* |
| Pembayaran liabilitas sewa | 1,146,127 | (240,769) | 382,011 | 1,287,369 | *Payment of lease liabilities* |
| | **61,795,644** | **(7,395,315)** | **6,369,953** | **60,770,282** | |

| | 1 Januari/ *January* 2022 | Arus kas/ *Cash flow* | Lain-lain/ *Others* | 31 Desember/ *December* 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinjaman yang diterima | 32,457,936 | 2,749,020 | 447,250 | 35,654,206 | *Borrowings* |
| Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali | 1,828,652 | 1,042,592 | 14,042 | 2,885,286 | *Securities sold under agreements to repurchase* |
| Efek-efek yang diterbitkan | 2,986,530 | 2,000,000 | (89,655) | 4,896,875 | *Securities issued* |
| Efek-efek subordinasi | 15,764,682 | - | 1,448,468 | 17,213,150 | *Subordinated securities* |
| Pembayaran dividen | - | (2,724,629) | 2,724,629 | - | *Payment of dividend* |
| Saham treasuri | (207,475) | - | 207,475 | - | *Treasury shares* |
| Pembayaran liabilitas sewa | 1,243,693 | (341,741) | 244,175 | 1,146,127 | *Payment of lease liabilities* |
| | **54,074,018** | **2,725,242** | **4,996,384** | **61,795,644** | |

## 58. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" terkait liabilitas jangka panjang dengan kovenan; dan
- Amendemen PSAK 73: "Sewa" terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2024 dan penerapan dini diperbolehkan.

- PSAK 74: "Kontrak Asuransi"; dan
- Amendemen PSAK 74: "Kontrak Asuransi" terkait Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 - Informasi Komparatif.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025.

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Grup masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

## *58. NEW FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE*

*Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") has issued the following new standards, amendments and interpretations, but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2023 are as follows:*

- *Amendment of SFAS 1: "Presentation of Financial Statements" regarding long-term liabilities with the covenant; and*
- *Amendment of SFAS 73: "Leases" regarding lease liabilities in sale-and-lease back transactions.*

*The above standards will be effective on 1 January 2024 and early adoption is permitted.*

- *SFAS 74: "Insurance Contract"; and*
- *Amendment of SFAS 74: "Insurance Contract" regarding Initial Application of SFAS 74 and SFAS 71 - Comparative Information.*

*The above standards will be effective on 1 January 2025.*

*As at the authorisation date of these consolidated financial statements, the Group is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Group's consolidated financial statements.*

## 59. ANALISIS KUALITAS KREDIT

### Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

### Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan

Ketika menentukan apakah risiko gagal bayar pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Bank mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung, serta relevan yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Hal tersebut mencakup informasi dan analisa kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pada pengalaman historis dan penilaian pakar kredit dan termasuk perkiraan masa depan (*forward-looking*).

Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah peningkatan risiko kredit secara signifikan atas eksposur telah terjadi dengan membandingkan:

- *Probability of default* (PD) atas umur tersisa pada tanggal pelaporan; dengan
- *Probability of default* (PD) atas umur tersisa yang diestimasi pada saat pengakuan awal eksposur (jika relevan, disesuaikan dengan perubahan ekspektasi pembayaran di muka).

## *59. CREDIT QUALITY ANALYSIS*

### *Measurement of Expected Credit Losses*

### *Significant Increase in Credit Risk*

*When determining whether the risk of default on financial instruments has increased significantly since initial recognition, the Bank considers reasonable and supported relevant information that is available without excessive costs or efforts. This includes quantitative and qualitative information and analysis, based on historical experience and credit expert assessments and including forward-looking estimates.*

*The purpose of this assessment is to identify whether a significant increase in credit risk of exposure has occurred by comparing:*

- *Probability of default (PD) for the remaining age at the reporting date; with*
- *Probability of default (PD) for the estimated remaining age at initial recognition of the exposure (if relevant, adjusted for change in expectations of prepayment).*

**59. ANALISIS KUALITAS KREDIT** (lanjutan)

**Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian** (lanjutan)

**Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan** (lanjutan)

Bank menggunakan kriteria berikut dalam menentukan apakah peningkatan risiko kredit secara signifikan atas eksposur telah terjadi:

- pengujian kuantitatif berdasarkan perubahan *probability of default* (PD);
- indikator kualitatif;
- tertunggak lebih dari 30 hari.

***Credit Risk Grades***

Bank mengalokasikan setiap eksposur ke *credit risk grades* berdasarkan variasi data yang ditentukan dapat memprediksi risiko gagal bayar dan menerapkan pengalaman atas kredit. *Credit risk grades* ditetapkan menggunakan faktor kualitatif dan kuantitatif yang dapat mengindikasikan risiko gagal bayar. Faktor-faktor ini bervariasi tergantung pada sifat eksposur dan jenis peminjam.

*Credit risk grades* ditetapkan dan dikalibrasi sedemikian rupa sehingga risiko terjadinya gagal bayar meningkat secara eksponensial seiring dengan penurunan *rating* risiko kredit, sebagai contoh, selisih antara *credit risk rating grades* 1 dan 2 lebih kecil dari pada selisih antara *credit risk rating grades* 2 dan 3.

Setiap eksposur dialokasikan ke *credit risk grades* pada pengakuan awal berdasarkan informasi yang tersedia tentang peminjam. Eksposur ini dipantau secara berkelanjutan, dan dapat mengakibatkan eksposur dipindahkan ke *credit risk grades* yang berbeda. Pemantauan biasanya menggunakan data berikut: laporan keuangan, penggunaan fasilitas kredit, dan estimasi kondisi ekonomi.

**Penentuan Struktur *Probability of Default***

*Credit risk grades* adalah input utama dalam penentuan struktur PD *term structure* atas eksposur. Bank mengumpulkan informasi kinerja dan gagal bayar tentang eksposur risiko kredit yang dianalisa berdasarkan yurisdiksi atau wilayah dan menurut jenis produk dan peminjam serta penilaian risiko kredit. Untuk beberapa portofolio, informasi yang dibeli dari penilai kredit eksternal juga digunakan.

***59. CREDIT QUALITY ANALYSIS** (continued)*

***Measurement of Expected Credit Losses** (continued)*

***Significant Increase in Credit Risk** (continued)*

*Bank use these criteria for determining whether there has been a significant increase in credit :*

- *quantitative test based on movement in probability of default (PD);*
- *qualitative indicators;*
- *a backstop of 30 days past due.*

***Credit Risk Grades***

*The Bank allocated each exposure to credit risk grades based on a variety of data that is determined to predict the risk of default and apply credit experience judgement. Credit risk grades are determined using qualitative and quantitative factors that can indicate the risk of default. These factors vary depending on the nature of the exposure and the type of borrower.*

*Credit risk grades are determined and calibrated in such a way that the risk of default is increasing exponentially as credit risk rating decreases, for example, the difference between credit risk rating grades 1 and 2 is smaller than the difference between credit risk rating grades 2 and 3.*

*Each exposure is allocated to credit risk grades at initial recognition based on available information about the borrower. This exposure is monitored on an ongoing basis, and can result in the exposure being transferred to different credit risk grades. Monitoring usually uses the following data: financial statements, use of credit facilities and estimates of economic conditions.*

***Determination of the Probability of Default Structure***

*Credit risk grades are the main input in determining the PD term structure of the exposure. The Bank collects performance and default information about credit risk exposures, which are analyzed by jurisdiction or region and by product and borrower type as well as credit risk assessment. For some portfolios, information purchased from external credit analyst is also used.*

**59. ANALISIS KUALITAS KREDIT** (lanjutan)

**Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian** (lanjutan)

**Penentuan Struktur *Probability of Default*** (lanjutan)

Bank menggunakan model statistik untuk menganalisa data yang dikumpulkan dan menghasilkan perkiraan *probability of default* (PD) atas umur tersisa dan bagaimana hal ini diperkirakan akan berubah sebagai akibat dari berlalunya waktu.

Analisa ini mencakup identifikasi dan kalibrasi hubungan antara perubahan tingkat gagal bayar dan perubahan dalam faktor-faktor makro ekonomi utama serta analisa mendalam tentang dampak faktor-faktor lain tertentu (misalkan restrukturisasi) pada risiko gagal bayar. Untuk sebagian besar eksposur, indikator makro ekonomi utama meliputi: pertumbuhan PDB, suku bunga acuan, dan tingkat pengangguran. Untuk eksposur pada industri dan/atau wilayah tertentu, analisa dapat mencakup harga komoditas dan/atau harga properti yang relevan.

**Penentuan Terjadinya Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan**

Bank mempergunakan sejumlah kriteria untuk menentukan telah terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan.

Kriteria tersebut ditetapkan menggunakan faktor kuantitatif dan kualitatif termasuk penentuan berdasarkan status hari tunggakan yang dapat mengindikasikan telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan terhadap saat awal diberikan.

Bank dimungkinkan menggunakan penilaian dari analis kredit dan jika memungkinkan, pengalaman historis yang relevan, dalam menentukan bahwa eksposur mungkin saja telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan berdasarkan indikator kualitatif tertentu yang dianggap dapat mengindikasikan hal tersebut dimana pengaruhnya mungkin belum sepenuhnya tercermin pada saat dilakukan analisis kuantitatif secara komprehensif dan tepat waktu.

***59. CREDIT QUALITY ANALYSIS*** *(continued)*

***Measurement of Expected Credit Losses*** *(continued)*

***Determination of the Probability of Default Structure*** *(continued)*

*The Bank uses a statistical model to analyze the collected data and produce an estimate of the probability of default (PD) for the remaining life and how this is expected to change as a result of the passage of time.*

*This analysis includes the identification and calibration of the relationship between changes in default rates and changes in key macroeconomic factors as well as an in-depth analysis of the impact of other certain factors (e.g. restructuring) on the risk of default. For most exposures, the main macroeconomic indicators include: GDP growth, benchmark interest rates, and the unemployment rate. For exposures in certain industries and/or regions, the analysis can include commodity prices and/or relevant property prices.*

***Determination of Significant Increase in Credit Risk***

*Bank uses several criteria for determining that credit risk has increased significantly.*

*The criteria are determined using qualitative and quantitative factors including determination based on arrear day status that can indicate significant increase in credit risk since initial recognition.*

*The Bank can also use the judgment of credit analysts and, if possible, relevant historical experience, in determining that the exposure may have experienced a significant increase in credit risk based on certain qualitative indicators that are considered to indicate this and their effects may not be fully reflected in quantitative analysis in a comprehensive manner on a timely manner.*

**59. ANALISIS KUALITAS KREDIT** (lanjutan)

**Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian** (lanjutan)

**Penentuan Terjadinya Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan** (lanjutan)

Bank menentukan bahwa peningkatan risiko kredit secara signifikan belum terjadi apabila masih kurang dari 30 hari tunggakan. Hari tunggakan ditentukan dengan menghitung jumlah hari sejak tanggal jatuh tempo awal dimana pembayaran penuh belum diterima. Tanggal jatuh tempo ditentukan tanpa mempertimbangkan masa tenggang yang mungkin tersedia bagi peminjam.

Bank memantau efektivitas kriteria yang digunakan dalam mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan dengan cara reviu berkala.

**Modifikasi Aset Keuangan**

Ketentuan kontraktual pinjaman dapat dimodifikasi untuk beberapa alasan, termasuk perubahan kondisi pasar, retensi pelanggan dan faktor-faktor lain yang tidak terkait dengan penurunan kredit saat ini. Pinjaman yang ketentuan kontraktualnya dimodifikasi dapat menyebabkan pinjaman awal dihentikan pengakuannya dan pinjaman hasil modifikasi diakui sebagai pinjaman baru pada nilai wajar.

Ketika ketentuan kontraktual pinjaman dimodifikasi dan tidak mengakibatkan penghentian pengakuan, penentuan terjadinya peningkatan risiko kredit secara signifikan dilakukan dengan cara membandingkan:
- Sisa PD sepanjang umur pada tanggal pelaporan berdasarkan ketentuan yang dimodifikasi; dengan
- Sisa PD sepanjang umur yang diestimasi berdasarkan data pada saat pengakuan awal dan ketentuan kontraktual awal.

**Definisi Gagal Bayar *(Default)***

Grup menganggap aset keuangan dalam keadaan *default*/gagal bayar ketika:
- Debitur tidak mungkin membayar kewajiban kreditnya kepada secara penuh, tanpa bantuan (*recourse*) dari Grup; atau
- Debitur telah melewati jatuh tempo lebih dari 90 hari atas kewajiban kredit material apapun kepada Grup.

***59. CREDIT QUALITY ANALYSIS** (continued)*

***Measurement of Expected Credit Losses** (continued)*

***Determination of Significant Increase in Credit Risk** (continued)*

*The Bank determines that a significant increase in credit risk has not occurred if it is still less than 30 days in arrears. Arrear days are determined by counting the number of days from the initial due date where full payment has not been received. The due date is determined without considering the grace period that might be available to the borrower.*

*The Bank monitors the effectiveness of the criteria used in identifying significant increases in credit risk by periodic review.*

***Modification of Financial Assets***

*Loan contractual terms can be modified for a number of reasons, including changes in market conditions, customer retention and other factors not related to the current credit decline. Loans with modified contractual terms can cause the initial loan to be derecognized and recognized the modified loan as a new loan at fair value.*

*When the contractual terms of the loan are modified and do not result in termination of recognition, determining the occurrence of a significant increase in credit risk is done by comparing:*
- *PD remaining life at reporting date based on modified provision; with*
- *Residual PD throughout the estimated age based on data at initial recognition and initial contractual provisions.*

***Definition of Failed Payment (Default)***

*The Group considers financial assets as default when:*
- *The debtor is unlikely to pay its credit obligation in full, without assistance (recourse) from the Group; or*
- *The debtors have past due more than 90 days for any material credit obligations to the Group.*

**59. ANALISIS KUALITAS KREDIT** (lanjutan)

**Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian** (lanjutan)

**Definisi Gagal Bayar *(Default)*** (lanjutan)

Dalam menilai apakah debitur dalam keadaan *default*/gagal bayar, Grup mempertimbangkan indikator berikut:
- Kualitatif seperti pelanggaran persyaratan perjanjian (*covenants*);
- Kuantitatif seperti status tunggakan; dan
- Berdasarkan data yang dikembangkan secara internal dan diperoleh dari sumber eksternal.

**Input, Asumsi, dan Teknik yang Digunakan dalam Mengestimasi Penurunan Nilai**

**Penggunaan informasi perkiraan masa depan *(forward-looking)***

Grup menggunakan informasi *forward-looking* dalam menilai apakah telah terjadinya peningkatan risiko kredit secara signifikan dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian. Berdasarkan saran dari Komite Manajemen Risiko, pakar ekonomi dan pertimbangan berbagai informasi aktual dan perkiraan eksternal, Grup merumuskan pandangan dasar (*base case*) tentang pergerakan variabel ekonomi yang relevan di masa depan serta perkiraan skenario lain yang mungkin terjadi. Proses ini meliputi pengembangan dua atau lebih skenario ekonomi tambahan dan mempertimbangkan probabilitas relatif dari keluaran (*output*) yang mungkin. Informasi eksternal mencakup data ekonomi dan perkiraan yang diterbitkan oleh, seperti badan pemerintah dan analis sektor swasta dan akademisi terpilih.

Pandangan dasar (*base case*) mencerminkan keluaran dengan probabilitas yang paling tinggi dan digunakan dalam perencanaan strategis dan anggaran. Skenario yang lain, mencerminkan keluaran yang lebih optimis dan keluaran yang lebih pesimis.

**Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian**

Input utama dalam pengukuran kerugian kredit ekspektasian adalah variabel berikut :
- *Probability of default* (PD);
- *Loss of given default* (LGD);
- *Exposure at default* (EAD).

***59. CREDIT QUALITY ANALYSIS** (continued)*

***Measurement of Expected Credit Losses** (continued)*

***Definition of Failed Payment (Default)** (continued)*

*In assessing whether a debtor is in default, the Group considers the following indicators:*

- *Qualitative such as violations of the terms of the agreement (covenants);*
- *Quantitative such as arrears status; and*
- *Based on data developed internally and obtained from external sources.*

***Inputs, Assumptions, and Techniques Used in Estimating Impairment***

***Use of forward-looking information***

*The Group uses forward-looking information in assessing whether there has been a significant increase in credit risk and measurement of expected credit losses. Based on advice from the Risk Management Committee, economists and consideration of various actual information and external forecast, the Group formulated a base case for the movement of relevant economic variables in future as well as forecasts of other possible scenarios. This process involves developing two or more additional economic scenarios and considering the relative probabilities of the possible outputs. External information includes economic data and estimation published by, such as government agencies and selected private sector analysts and academics.*

*The base case reflects the output with the highest probability and is used in strategic planning and budgeting. Another scenario, reflects more optimistic outputs and more pessimistic outputs.*

***Measurement of Expected Credit Loss***

*The main inputs in measuring expected credit loss are the following variables:*
- *Probability of default (PD);*
- *Loss of given default (LGD);*
- *Exposure at default (EAD).*

**59. ANALISIS KUALITAS KREDIT** (lanjutan)

**Input, Asumsi, dan Teknik yang Digunakan dalam Mengestimasi Penurunan Nilai** (lanjutan)

**Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian** (lanjutan)

Parameter ini umumnya berasal dari model statistik yang dikembangkan secara internal dan data historis lainnya. Parameter ini disesuaikan untuk mencerminkan informasi *forward-looking*.

Estimasi PD adalah estimasi pada tanggal tertentu, yang dihitung berdasarkan model peringkat statistik, dan dinilai menggunakan *rating* yang disesuaikan dengan berbagai kategori dari debitur dan eksposur. Model statistik ini didasarkan pada data yang disusun secara internal yang terdiri dari faktor kuantitatif dan kualitatif.

LGD adalah besarnya kerugian jika terjadi gagal bayar. Parameter LGD diestimasi secara historis berdasarkan tingkat pemulihan atas klaim terhadap debitur yang gagal bayar. Model LGD mempertimbangkan struktur, jaminan, senioritas klaim, industri debitur, dan biaya pemulihan setiap jaminan yang merupakan bagian integral dari aset keuangan.

EAD merepresentasikan estimasi eksposur jika terjadi gagal bayar. EAD suatu aset keuangan adalah jumlah tercatat bruto. Untuk komitmen pinjaman dan jaminan keuangan, EAD mencakup jumlah yang telah ditarik, serta jumlah potensial di masa depan yang akan ditarik, yang diestimasi berdasarkan pengamatan historis dan perkiraan berwawasan ke depan (*forward-looking*).

Ketika pemodelan parameter dilakukan secara kolektif, instrumen keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko yang meliputi:
- jenis instrumen;
- peringkat risiko kredit;
- jenis agunan;
- tanggal pengakuan awal;
- sisa waktu jatuh tempo;
- industri; dan
- lokasi geografis debitur.

***59. CREDIT QUALITY ANALYSIS** (continued)*

***Inputs, Assumptions, and Techniques Used in Estimating Impairment** (continued)*

***Measurement of Expected Credit Loss** (continued)*

*These parameters generally come from statistical models that are developed internally and other historical data. This parameter is adjusted to reflect forward-looking information.*

*PD estimation is an estimate on a certain date, which is calculated based on a statistical ranking model, and is assessed using a rating that is adjusted to various categories of debtors and exposures. This statistical model is based on data compiled internally consisting of quantitative and qualitative factors.*

*LGD is the amount of loss if there is a default. LGD parameters are historically estimated based on the level of recovery of claims against debtors who default. The LGD model considers the structure, collateral, claim seniority, the debtor industry, and the cost of recovering any collateral that is an integral part of a financial asset.*

*EAD represents the estimated exposure in case of default. EAD of a financial asset is the gross carrying amount. For loan commitments and financial guarantees, EAD includes the amount that has been withdrawn, as well as potential future amounts to be withdrawn, which are estimated based on historical observations and forward-looking estimates.*

*When parameter modelling is done collectively, financial instruments are grouped according to the similarity of risk characteristics which include:*

- *type of instrument;*
- *credit risk rating;*
- *type of collateral;*
- *date of initial recognition;*
- *remaining due date;*
- *industry; and*
- *debtor's geographical location.*

**60. BEBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)**

Beban TJSL yang telah dibebankan pada laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp135.958 dan Rp108.344.

***60. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL) EXPENSE***

*TJSL expense that was charged to profit or loss amounted to Rp135,958 and Rp108,344 for the year ended 31 December 2023 and 2022, respectively.*

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**
**ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY***

**LAPORAN POSISI KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION***
***31 DECEMBER 2023 AND 2022***
*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **ASET** | | | ***ASSETS*** |
| Kas | 11,123,073 | 13,339,830 | *Cash* |
| Giro pada Bank Indonesia | 64,306,677 | 81,932,466 | *Current accounts with Bank Indonesia* |
| Giro pada bank lain | 34,799,576 | 15,712,620 | *Current accounts with other banks* |
| Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai | (2) | (3) | *Less: Allowance for impairment losses* |
| | 34,799,574 | 15,712,617 | |
| Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia | 40,778,538 | 49,800,616 | *Placements with other banks and Bank Indonesia* |
| Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai | (1) | (26) | *Less: Allowance for impairment losses* |
| | 40,778,537 | 49,800,590 | |
| Efek-efek | 27,178,454 | 21,066,579 | *Marketable securities* |
| Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai | (242,941) | (246,614) | *Less: Allowance for impairment losses* |
| | 26,935,513 | 20,819,965 | |
| Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali | 9,948,586 | 11,395,272 | *Securities purchased under agreements to resell* |
| Wesel ekspor dan tagihan lainnya | 19,277,495 | 20,902,129 | *Bills and other receivables* |
| Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai | (278,501) | (172,909) | *Less: Allowance for impairment losses* |
| | 18,998,994 | 20,729,220 | |
| Tagihan akseptasi | 17,544,789 | 19,970,485 | *Acceptance receivables* |
| Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai | (477,362) | (1,102,169) | *Less: Allowance for impairment losses* |
| | 17,067,427 | 18,868,316 | |
| Tagihan derivatif | 995,677 | 685,237 | *Derivative receivables* |
| Pinjaman yang diberikan | 687,912,534 | 642,629,631 | *Loans* |
| Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai | (46,925,323) | (50,180,236) | *Less: Allowance for impairment losses* |
| | 640,987,211 | 592,449,395 | |
| Obligasi Pemerintah setelah penyesuaian amortisasi diskonto dan premi | 113,494,401 | 107,467,657 | *Government Bonds adjusted for amortization of discount and premium* |
| Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai | (1,504) | (1,391) | *Less: Allowance for impairment losses* |
| | 113,492,897 | 107,466,266 | |
| Pajak dibayar di muka | 626,869 | 626,869 | *Prepaid taxes* |
| Beban dibayar di muka | 2,668,856 | 3,192,291 | *Prepaid expenses* |
| Investasi pada entitas asosiasi | 11,283,466 | 10,048,975 | *Investment in associates* |
| Penyertaan saham - bersih | 5,937,637 | 5,143,400 | *Equity investments - net* |
| Aset lain-lain - bersih | 14,586,449 | 11,896,485 | *Other assets - net* |
| Aset tetap | 43,260,975 | 40,673,094 | *Fixed assets* |
| Dikurangi: Akumulasi penyusutan | (16,349,491) | (14,709,780) | *Less: Accumulated depreciation* |
| | 26,911,484 | 25,963,314 | |
| Aset pajak tangguhan - bersih | 7,276,800 | 7,486,339 | *Deferred tax assets - net* |
| **TOTAL ASET** | **1,048,725,727** | **997,556,847** | ***TOTAL ASSETS*** |

**Lampiran – 1/1 – *Schedule***

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**
**ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY***

**LAPORAN POSISI KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION***
***31 DECEMBER 2023 AND 2022***
*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **LIABILITAS DAN EKUITAS** | | | ***LIABILITIES AND EQUITY*** |
| **LIABILITAS** | | | ***LIABILITIES*** |
| Liabilitas segera | 5,149,449 | 4,686,360 | *Obligations due immediately* |
| Simpanan nasabah | 801,708,861 | 762,794,602 | *Deposits from customers* |
| Simpanan dari bank lain | 11,846,032 | 15,167,588 | *Deposits from other banks* |
| Liabilitas derivatif | 810,462 | 775,131 | *Derivative payables* |
| Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali | 6,891,177 | 2,885,286 | *Securities sold under agreements to repurchase* |
| Liabilitas akseptasi | 5,724,660 | 5,257,500 | *Acceptance payables* |
| Beban yang masih harus dibayar | 1,463,839 | 1,239,577 | *Accrued expenses* |
| Utang pajak | | | *Taxes payable* |
| - Pajak penghasilan badan | 679,669 | 1,370,877 | *Corporate income tax* - |
| - Pajak lainnya | 101,409 | 149,811 | *Other taxes* - |
| Total utang pajak | 781,078 | 1,520,688 | *Total taxes payable* |
| Imbalan kerja | 6,728,829 | 6,627,920 | *Employee benefits* |
| Penyisihan | 2,172,732 | 2,712,346 | *Provision* |
| Liabilitas lain-lain | 7,671,839 | 4,744,051 | *Other liabilities* |
| Efek-efek yang diterbitkan | 4,998,280 | 4,997,198 | *Securities issued* |
| Pinjaman yang diterima | 29,919,191 | 35,158,141 | *Borrowings* |
| Efek-efek subordinasi | 16,928,731 | 17,213,150 | *Subordinated securities* |
| **TOTAL LIABILITAS** | **902,795,160** | **865,779,538** | ***TOTAL LIABILITIES*** |

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**
**ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY***

**LAPORAN POSISI KEUANGAN**
**31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION***
***31 DECEMBER 2023 AND 2022***
*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **EKUITAS** | | | ***EQUITY*** |
| Modal saham: | | | *Share capital:* |
| - Seri A Dwiwarna - nilai nominal Rp3.750 per saham (dalam Rupiah penuh) | | | *Class A Dwiwarna - Rp3,750 par value per share (in full Rupiah amount)* |
| - Seri B - nilai nominal Rp3.750 per saham (dalam Rupiah penuh) | | | *Class B – Rp3,750 par value per share (in full Rupiah amount)* |
| - Seri C - nilai nominal Rp187,5 per saham (dalam Rupiah penuh) | | | *Class C – Rp187.5 par value per share (in full Rupiah amount)* |
| Modal dasar: | | | *Share capital - Authorised:* |
| - Seri A Dwiwarna - 1 saham | | | *Class A Dwiwarna - 1 share* - |
| - Seri B – 578.683.733 saham | | | *Class B – 578,683,733 shares* - |
| - Seri C – 68.426.325.320 saham | | | *Class C – 68,426,325,320 shares* - |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh: | | | *Issued and fully paid:* |
| - Seri A Dwiwarna - 1 saham | | | *Class A Dwiwarna - 1 share* - |
| - Seri B – 578.683.733 saham | | | *Class B – 578,683,733 shares* - |
| - Seri C – 36.678.114.582 saham | 9,054,807 | 9,054,807 | *Class C – 36,678,114,582 shares* - |
| Tambahan modal disetor | 19,633,584 | 19,633,584 | *Additional paid-in capital* |
| Cadangan pembayaran berbasis saham | 260,116 | - | *Share-based payment reserve* |
| Cadangan revaluasi aset | 15,383,157 | 15,383,157 | *Asset revaluation reserve* |
| Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual, setelah pajak | (959,372) | (2,003,902) | *Unrealized loss on available-for-sale marketable securities and Government Bonds, net of tax* |
| Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | (58,923) | (37,159) | *Exchange difference in translation of foreign currency financial statements* |
| Saldo laba | | | *Retained earnings* |
| Sudah ditentukan penggunaannya | | | *Appropriated* |
| Cadangan umum dan wajib | 2,778,412 | 2,778,412 | *General and legal reserves* |
| Cadangan khusus | - | - | *Specific reserves* |
| Tidak ditentukan penggunaannya | 100,018,746 | 86,968,410 | *Unappropriated* |
| | 102,797,158 | 89,746,822 | |
| Saham treasuri | (179,960) | - | *Treasury shares* |
| **TOTAL EKUITAS** | **145,930,567** | **131,777,309** | ***TOTAL EQUITY*** |
| **TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS** | **1,048,725,727** | **997,556,847** | ***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY*** |

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**
**ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY***

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR**
**31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
***FOR THE YEARS ENDED***
***31 DECEMBER 2023 AND 2022***
*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **PENDAPATAN BUNGA** | 60,520,375 | 54,056,248 | ***INTEREST INCOME*** |
| **BEBAN BUNGA** | (19,850,706) | (13,096,102) | ***INTEREST EXPENSE*** |
| **PENDAPATAN BUNGA - BERSIH** | **40,669,669** | **40,960,146** | ***INTEREST INCOME - NET*** |
| **PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA** | | | ***OTHER OPERATING INCOME*** |
| Provisi dan komisi lainnya | 10,445,335 | 10,228,243 | *Other fee and commission* |
| Laba dari entitas asosiasi | 1,326,932 | 1,111,105 | *Income from investment in associates* |
| Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan | 5,029,766 | 3,780,086 | *Recovery of assets written off* |
| Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi | 63,732 | 10,788 | *Unrealized gain on changes in fair value of financial assets at fair through profit or loss* |
| Keuntungan dari penjualan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan nilai wajar melalui laba rugi | 1,153,663 | 1,577,808 | *Gain on sale of financial assets at fair value through comprehensive income and fair value through profit or loss* |
| Laba selisih kurs - bersih | 1,019,260 | 1,593,824 | *Foreign exchange gains - net* |
| Lain-lain | 442,674 | 379,785 | *Others* |
| **TOTAL PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA** | **19,481,362** | **18,681,639** | ***TOTAL OTHER OPERATING INCOME*** |
| **PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI** | **(9,070,912)** | **(11,403,259)** | ***ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES*** |
| **BEBAN OPERASIONAL LAINNYA** | | | ***OTHER OPERATING EXPENSES*** |
| Gaji dan tunjangan | (11,891,511) | (11,667,756) | *Salaries and employees' benefits* |
| Umum dan administrasi | (8,501,261) | (8,234,539) | *General and administrative* |
| Beban promosi | (996,481) | (1,075,832) | *Promotion expense* |
| Premi penjaminan | (1,476,244) | (1,411,806) | *Guarantee premium* |
| Lain-lain | (2,937,787) | (3,027,788) | *Others* |
| **TOTAL BEBAN OPERASIONAL LAINNYA** | **(25,803,284)** | **(25,417,721)** | ***TOTAL OPERATING EXPENSES*** |
| **LABA OPERASIONAL** | **25,276,835** | **22,820,805** | ***OPERATING INCOME*** |
| **BEBAN BUKAN OPERASIONAL - BERSIH** | **(21,236)** | **(107,966)** | ***NON-OPERATING EXPENSES - NET*** |
| **LABA SEBELUM BEBAN PAJAK** | **25,255,599** | **22,712,839** | ***INCOME BEFORE TAX EXPENSE*** |
| **BEBAN PAJAK** | | | ***TAX EXPENSE*** |
| Kini | (4,386,618) | (4,997,178) | *Current* |
| Tangguhan | (84,783) | 817,700 | *Deferred* |
| **TOTAL BEBAN PAJAK** | (4,471,401) | (4,179,478) | ***TOTAL TAX EXPENSE*** |
| **LABA TAHUN BERJALAN** | **20,784,198** | **18,533,361** | ***INCOME FOR THE YEAR*** |

**Lampiran – 2/1 – *Schedule***

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**
**ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY***

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR**
**31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
***FOR THE YEARS ENDED***
***31 DECEMBER 2023 AND 2022***
*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **LABA TAHUN BERJALAN** | **20,784,198** | **18,533,361** | ***INCOME FOR THE YEAR*** |
| **PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:** | | | ***OTHER COMPREHENSIVE INCOME:*** |
| **Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi** | | | ***Items that will not be reclassified to profit or loss*** |
| Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja | (504,986) | 274,189 | *Remeasurement of post employment benefit* |
| Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lain | 95,945 | (52,096) | *Income tax relating to components of other comprehensive income* |
| **Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi** | | | ***Items that will be reclassified to profit or loss*** |
| Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | (21,764) | (20,284) | *Translation adjustment of foreign currency financial statements* |
| Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain | 1,380,217 | (4,450,629) | *Gain/(losses) on changes in fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income* |
| Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lain | (335,688) | 558,326 | *Income tax relating to components of other comprehensive income* |
| **LABA/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK** | **613,724** | **(3,690,494)** | ***OTHER COMPREHENSIVE INCOME/(LOSS) FOR THE YEAR AFTER TAXES*** |
| **TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN** | **21,397,922** | **14,842,867** | ***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR*** |

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**
**ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY***

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022***
*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

| | Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid-up capital* | Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital* | Rugi yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah pajak/ *Unrealized losses on marketable securities and Government Bonds, at fair value through other comprehensive income - net of tax* | Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing/ *Exchange difference from translation of foreign currency financial statements* | Cadangan revaluasi aset/ *Asset revaluation reserve* | Saldo laba/*Retained earnings* | | Saham treasuri/ *Treasury shares* | Cadangan kompensasi berbasis saham/ *Share-based compensation reserve* | Total ekuitas/ *Total equity* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dicadangkan/ *Appropriated* | | | | | |
| | | | | | | Cadangan umum dan wajib/ *General and legal reserves* | Tidak dicadangkan/ *Unappropriated*)* | | | | |
| **Saldo pada tanggal 31 Desember 2022** | **9,054,807** | **19,633,584** | **(2,003,902)** | **(37,159)** | **15,383,157** | **2,778,412** | **86,968,410** | **-** | **-** | **131,777,309** | ***Balance as of 31 December 2022*** |
| Laba komprehensif tahun berjalan | - | - | 1,044,530 | (21,764) | - | - | 20,375,157 | - | - | 21,397,923 | *Comprehensive income for the year* |
| Pembagian dividen | - | - | - | - | - | - | (7,324,821) | - | - | (7,324,821) | *Distribution of dividends* |
| Saham treasuri | - | - | - | - | - | - | - | (179,960) | - | (179,960) | *Treasury shares* |
| Cadangan pembayaran berbasis saham | - | - | - | - | - | - | - | - | 260,116 | 260,116 | *Share-based payment* |
| **Saldo pada tanggal 31 Desember 2023** | **9,054,807** | **19,633,584** | **(959,372)** | **(58,923)** | **15,383,157** | **2,778,412** | **100,018,746** | **(179,960)** | **260,116** | **145,930,567** | ***Balance as of 31 December 2023*** |

*) Termasuk di dalam saldo laba tidak dicadangkan adalah pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja.

*) *Included in unappropriated retained earnings is the remeasurement of post employment benefit.*

**INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/*SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION***

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**
**ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY***

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022***
*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

| | Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid-up capital* | Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital* | Rugi yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah pajak/ *Unrealized losses on marketable securities and Government Bonds, at fair value through other comprehensive income - net of tax* | Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing/ *Exchange difference from translation of foreign currency financial statements* | Cadangan revaluasi aset/ *Asset revaluation reserve* | Saldo laba/*Retained earnings* | | Saham treasuri/ *Treasury shares* | Cadangan kompensasi berbasis saham/ *Share-based compensation reserve* | Total ekuitas/ *Total equity* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Dicadangkan/ *Appropriated* | | | | | |
| | | | | | | Cadangan umum dan wajib/ *General and legal reserves* | Tidak dicadangkan/ *Unappropriated*)* | | | | |
| **Saldo pada tanggal 31 Desember 2021** | **9,054,807** | **19,633,584** | **1,888,401** | **(16,875)** | **15,383,157** | **2,778,412** | **70,937,585** | **(207,475)** | **-** | **119,451,596** | ***Balance as of 31 December 2021*** |
| Laba komprehensif tahun berjalan | - | - | (3,892,303) | (20,284) | - | - | 18,755,454 | - | - | 14,842,867 | *Comprehensive income for the year* |
| Pembagian dividen | - | - | - | - | - | - | (2,724,629) | - | - | (2,724,629) | *Distribution of dividends* |
| Alokasi pembagian saham treasuri untuk pembayaran bebasis saham | - | - | - | - | - | - | - | 207,475 | (207,475) | - | *Allocation of treasury shares for share-based compensation reserve* |
| Cadangan pembayaran berbasis saham | - | - | - | - | - | - | - | - | 207,475 | 207,475 | *Share-based payment* |
| **Saldo pada tanggal 31 Desember 2022** | **9,054,807** | **19,633,584** | **(2,003,902)** | **(37,159)** | **15,383,157** | **2,778,412** | **86,968,410** | **-** | **-** | **131,777,309** | ***Balance as of 31 December 2022*** |

*) Termasuk di dalam saldo laba tidak dicadangkan adalah pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja.

*) *Included in unappropriated retained earnings is the remeasurement of post employment benefit.*

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**
**ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY***

**LAPORAN ARUS KAS**
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR**
**31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***STATEMENTS OF CASH FLOWS***
***FOR THE YEARS ENDED***
***31 DECEMBER 2023 AND 2022***
*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI** | | | ***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES*** |
| Penerimaan pendapatan bunga | 59,996,938 | 52,972,566 | *Receipts from interest income* |
| Pembayaran beban bunga | (19,602,509) | (12,752,182) | *Payments of interest expense* |
| Pendapatan operasional lainnya | 18,016,066 | 23,847,522 | *Other operating income* |
| Beban operasional lainnya | (27,619,639) | (24,305,126) | *Other operating expenses* |
| Beban bukan operasional - bersih | (21,236) | (107,966) | *Non-operating expense - net* |
| Pembayaran pajak penghasilan | (5,077,826) | (4,713,856) | *Payment of income tax* |
| **Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi** | **25,691,794** | **34,940,958** | ***Cash flows before changes in operating assets and liabilities*** |
| **Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:** | | | ***Changes in operating assets and liabilities:*** |
| (Kenaikan)/penurunan aset operasi: | | | *(Increase)/decrease in operating assets:* |
| Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain | (120,097) | 300,990 | *Placements with Bank Indonesia and other banks* |
| Efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi | (333,239) | 2,325,901 | *Marketable securities and Government Bonds at fair value through profit or loss* |
| Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali | 1,446,686 | 10,615,696 | *Securities purchased under agreements to resell* |
| Wesel ekspor dan tagihan lainnya | 1,624,634 | (936,193) | *Bills and other receivables* |
| Pinjaman yang diberikan | (59,673,241) | (72,015,974) | *Loans* |
| Tagihan akseptasi | 2,425,696 | 1,586,955 | *Acceptance receivables* |
| Biaya dibayar di muka | 523,435 | (122,829) | *Prepaid expenses* |
| Penempatan *term deposit* valas devisa hasil ekspor | (2,540,505) | - | *Foreign exchange term deposit from export activities* |
| Aset lain-lain | 373,977 | (869,570) | *Other assets* |
| (Penurunan)/kenaikan liabilitas operasi: | | | *(Decrease)/increase in operating liabilities:* |
| Liabilitas segera | 463,089 | 132,625 | *Obligations due immediately* |
| Simpanan nasabah | 38,914,259 | 33,247,447 | *Deposits from customers* |
| Simpanan dari bank lain | (3,321,556) | 790,579 | *Deposits from other banks* |
| Beban yang masih harus dibayar | 224,262 | 112,737 | *Accrued expenses* |
| Imbalan kerja | 733,456 | (201,995) | *Employee benefits* |
| Liabilitas akseptasi | 467,160 | (330,569) | *Acceptance payables* |
| Utang pajak | (48,402) | 394,807 | *Taxes payable* |
| Kewajiban atas penempatan *term deposit* valas devisa hasil ekspor | 2,540,505 | - | *Liabilites related to foreign exchange term deposit from export activities* |
| Liabilitas lain-lain | (93,483) | (145,974) | *Other liabilities* |
| **Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi** | **9,298,430** | **9,825,591** | ***Net cash provided from operating activities*** |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI** | | | ***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES*** |
| Penjualan efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan yang diamortisasi | 53,505,429 | 49,258,377 | *Proceed of marketable securities measured at fair value through other comprehensive income and amortized cost* |
| Pembelian efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan yang diamortisasi | (56,048,294) | (53,072,923) | *Placement of marketable securities measured at fair value through other comprehensive income and amortized cost* |
| Penjualan dari Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan yang diamortisasi | 49,685,651 | 57,751,678 | *Proceed from Government Bonds at fair value through other comprehensive income and amortized cost* |

**Lampiran – 4/1 – *Schedule***

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**
**ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY***

**LAPORAN ARUS KAS**
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR**
**31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

***STATEMENTS OF CASH FLOWS***
***FOR THE YEARS ENDED***
***31 DECEMBER 2023 AND 2022***
*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

| | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI** (lanjutan) | | | ***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES*** *(continued)* |
| Pembelian dari Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan yang diamortisasi | (54,264,953) | (73,078,284) | *Placement of Government Bonds at fair value through other comprehensive income and amortized cost* |
| Pembelian aset tetap | (2,129,821) | (2,150,686) | *Acquisition of fixed assets* |
| Hasil penjualan aset tetap | 3,298 | 488,007 | *Proceeds from sale of fixed assets* |
| Penyertaan modal investasi asosiasi | - | (425,756) | *Capital injection in investment associate* |
| Investasi pada Entitas Anak | - | (3,500,000) | *Investment in Subsidiary* |
| Penyertaan pada Entitas Anak | (800,000) | (500,000) | *Capital injection in Subsidiary* |
| **Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi** | **(10,048,690)** | **(25,229,587)** | ***Net cash used in investing activities*** |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN** | | | ***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES*** |
| Penerimaan pinjaman yang diterima | 15,162,991 | 13,071,735 | *Receipt from borrowings* |
| Pembayaran pinjaman yang diterima | (20,455,830) | (9,691,700) | *Borrowings payment* |
| Penerimaan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali | 4,011,546 | 1,042,592 | *Proceed in securities sold under agreements to repurchase* |
| Penerimaan efek-efek yang diterbitkan | - | 5,000,000 | *Receipt from securities issued* |
| Pembayaran efek-efek yang diterbitkan | - | (3,000,000) | *Securities issued* |
| Saham treasuri | (179,960) | - | *Treasury shares* |
| Pembayaran liabilitas sewa | (211,769) | (304,015) | *Payment of lease liability* |
| Pembayaran dividen | (7,324,821) | (2,724,629) | *Payment of dividends* |
| **Kas bersih (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas pendanaan** | **(8,997,843)** | **3,393,983** | ***Net cash (used in)/ provided from financing activities*** |
| **PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS** | **(9,748,103)** | **(12,010,013)** | ***NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS*** |
| **KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN** | **160,782,453** | **172,904,846** | ***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR*** |
| Pengaruh perubahan kurs mata uang asing | (149,662) | (112,380) | *Effect of foreign currency exchange rate changes* |
| **KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN** | **150,884,688** | **160,782,453** | ***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR*** |

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

*Changes in liabilities arising from financing activities in the cash flow statement is as follows:*

| | 1 Januari/ *January* 2023 | Arus kas/ *Cash flow* | Lain-lain/ *Others* | 31 Desember / *December* 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinjaman yang diterima | 35,158,141 | (5,292,840) | 53,890 | 29,919,191 | *Borrowings* |
| Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali | 2,885,286 | 4,011,546 | (5,655) | 6,891,177 | *Securities sold under agreements to repurchase* |
| Efek-efek yang diterbitkan | 4,997,198 | - | 1,082 | 4,998,280 | *Securities issued* |
| Efek-efek subordinasi | 17,213,150 | - | (284,419) | 16,928,731 | *Subordinated securities* |
| Pembayaran dividen | - | (7,324,821) | 7,324,821 | - | *Payment of dividends* |
| Saham treasuri | - | (179,960) | - | (179,960) | *Treasury shares* |
| Liabilitas sewa | 1,082,863 | (211,769) | 362,864 | 1,233,958 | *Lease liabilities* |
| | **61,336,638** | **(8,997,844)** | **7,452,583** | **59,791,377** | |

| | 1 Januari/ *January* 2022 | Arus kas/ *Cash flow* | Lain-lain/ *Others* | 31 Desember/ *December* 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinjaman yang diterima | 31,676,848 | 3,380,035 | 101,258 | 35,158,141 | *Borrowings* |
| Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali | 1,828,652 | 1,042,592 | 14,042 | 2,885,286 | *Securities sold under agreements to repurchase* |
| Efek-efek yang diterbitkan | 2,999,839 | 2,000,000 | (2,641) | 4,997,198 | *Securities issued* |
| Efek-efek subordinasi | 15,764,682 | - | 1,448,468 | 17,213,150 | *Subordinated securities* |
| Pembayaran dividen | - | (2,724,629) | 2,724,629 | - | *Payment of dividend* |
| Saham treasuri | (207,475) | - | 207,475 | - | *Treasury shares* |
| Liabilitas sewa | 1,243,696 | (304,015) | 143,182 | 1,082,863 | *Lease liabilities* |
| | **53,306,242** | **3,393,983** | **4,636,413** | **61,336,638** | |

## 1. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting

### Dasar penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk.

Laporan keuangan tersendiri entitas induk disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") 4 (revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri".

PSAK 4 (Revisi 2013) mengatur dalam hal entitas menyajikan laporan keuangan tersendiri maka laporan tersebut hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan pengendalian bersama entitas berdasarkan kepemilikan ekuitas langsung bukan berdasarkan pelaporan hasil dan aset bersih *investee*.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan pada Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada Entitas Anak yang disajikan pada biaya perolehan.

## 2. Penyertaan Saham

Informasi mengenai Entitas Anak yang dimiliki Bank diungkapkan pada Catatan 1i atas laporan keuangan konsolidasian.

## *1. Summary of significant accounting policies*

### *Basis of preparation of the separate financial statements of the parent entity.*

*The separate financial statements of the parent entity are prepared in accordance with the statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") 4 (revised 2013), "Separate Financial Statements".*

*SFAS 4 (Revised 2013) regulates that when an entity presents the separate financial statements, such financial statements should be presented as supplementary information to the consolidated financial statements. Separate financial statements are those presented by a parent entity, in which the investments of subsidiaries, associated entities and jointly controlled entities are accounted for on the basis of the direct equity interest rather than on the basis of the reported results and net assets of the investees.*

*Accounting policies adopted in the preparation of the parent entity separate financial statements are the same as the accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements as disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements, except for investments in Subsidiaries which are stated at cost.*

## *2. Equity Investment*

*Information pertaining to Subsidiaries of the Bank is disclosed in Note 1i to the consolidated financial statements.*

# Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 9/SEOJK.03/2020

## Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional

| KETERANGAN | HALAMAN |
|---|---|
| 1. Informasi Umum | |
| a. Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan paling kurang 2 (dua) tahun buku atau sejak memulai usaha jika Bank tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 2 (dua) tahun, paling sedikit memuat: | 18-23 |
| i) Pendapatan bunga bersih; | |
| ii) Laba operasional; | |
| iii) Laba sebelum pajak; | |
| iv) Laba bersih; | |
| v) Total laba (rugi) komprehensif; | |
| vi) Laba bersih per saham; | |
| vii) Jumlah aset; | |
| viii) Jumlah liabilitas; | |
| ix) Jumlah ekuitas; | |
| x) Aset produktif; | |
| xi) Dana pihak ketiga; | |
| xii) Pinjaman yang diterima; | |
| xiii) Rasio KPMM; | |
| xiv) *Return on Asset* (ROA); | |
| xv) *Return on Equity* (ROE); | |
| xvi) Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan; | |
| xvii) Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO); | |
| xviii) *Cost to Income Ratio* (CIR); | |
| xix) Persentase pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); | |
| xx) Rasio Giro Wajib Minimum (GWM); | |
| xxi) Rasio Posisi Devisa Neto (PDN); dan | |
| xxii) Informasi dan rasio keuangan lain yang relevan dengan industri perbankan. | |
| b. Profil Bank | |
| Profil Bank paling sedikit memuat: | |
| 1) Nama Bank, termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku; | 72; 77 |
| 2) Akses terhadap Bank, termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: | 73-74 |
| •Alamat; | √ |
| •Nomor telepon; | √ |
| •Alamat surat elektronik; dan | √ |
| •Alamat situs web; | √ |
| 3) Riwayat singkat Bank; | 76-77 |
| 4) Visi dan Misi Bank; | 78-79 |
| 5) Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiata usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan; | 82-85 |
| 6) Struktur organisasi Bank paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, disertai dengan nama dan jabatan; | 88-89 |

| KETERANGAN | HALAMAN |
|---|---|
| 7) Susunan dan komposisi pemegang saham, yaitu nama pemegang saham dan persentase kepemilikan, termasuk: | 152-158 |
| •Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Bank; | √ |
| •Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Bank; | √ |
| •Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Bank; | √ |
| •Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Bank, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan; | √ |
| 8) Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana bank memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi Bank (jika ada); | 160-168 |
| 9) Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak; | 162-166 |
| 10) Profil direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit, memuat: | 92-104; 106-118 |
| •Susunan Direksi, Dewan Komisaris beserta jabatan, dan ringkasan riwayat hidupnya; | √ |
| •Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; | √ |
| •Foto terbaru; | √ |
| •Usia; | √ |
| •Kewarganegaraan; | √ |
| •Riwayat pendidikan; | √ |
| •Riwayat jabatan, meliputi informasi: | √ |
| » Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Bank yang bersangkutan; | √ |
| » Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lain (jika ada); dan | √ |
| » Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Bank; | √ |
| » Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada); dan | √ |
| » Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi. | √ |
| 11) Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, maka susunan yang dicantumkan dalam laporan tahunan yaitu susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sebelum dan setelah perubahan; | 104-105; 118-120 |
| 12) Profil singkat pejabat eksekutif, termasuk susunan pejabat eksekutif beserta jabatan dan ringkasan riwayat hidup | 126-144 |
| 13) Jumlah karyawan dan deskripsi sebaran tingkat pendidikan dan usia karyawan dalam tahun buku; dan | 145-147 |
| 14) Penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima Bank baik yang berskala nasional maupun internasional dalam tahun buku terakhir (jika ada), yang memuat: | 191-195 |
| •Nama penghargaan dan/atau sertifikasi; | √ |
| •Badan atau lembaga yang memberikan; dan | √ |
| •Masa berlaku penghargaan dan/atau sertifikasi (jika ada); | √ |
| **2. Informasi Kinerja Keuangan** | |
| a. Laporan Direksi | 54-67 |
| Uraian singkat mengenai kinerja Bank, yang paling sedikit meliputi: | |
| i) Strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen Bank, termasuk untuk UUS apabila Bank memiliki UUS; | |
| ii) Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; | |
| iii) Kendala yang dihadapi Bank; | |
| iv) Gambaran tentang prospek usaha; | |
| v) Penerapan Tata Kelola Bank; | |
| vi) Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahan (jika ada); | |
| vii) Struktur organisasi; | |
| viii) Aktivitas utama; | |
| ix) Teknologi informasi; | |

| KETERANGAN | HALAMAN |
|---|---|
| x) Jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk penyaluran kredit kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; | |
| xi) Tingkat suku bunga penghimpunan dan penyediaan dana; | |
| xii) Perkembangan perekonomian dan target pasar; | |
| xiii) Jaringan kerja dan mitra usaha di dalam dan/atau di luar negeri; | |
| xiv) Jumlah, jenis, dan lokasi kantor; | |
| xv) Kepemilikan Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha Bank | |
| xvi) Perubahan-perubahan penting yang terjadi pada Bank dan kelompok usaha Bank dalam tahun yang bersangkutan; | |
| xvii) Hal-hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang; dan | |
| xviii) Sumber daya manusia meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. | |
| b. Laporan Dewan Komisaris | 44-52 |
| Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat: | |
| i) Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Bank; | |
| ii) Pengawasan terhadap implementasi strategi Bank; | |
| iii) Pandangan atas prospek usaha Bank yang disusun oleh Direksi; | |
| iv) Pandangan atas penerapan Tata Kelola Bank; | |
| v) Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahan (jika ada); dan | |
| vi) Frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi; | |
| c. Analisis dan pembahasan manajemen | 198-374 |
| Analisis dan pembahasan manajemen yang memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam Tahun Buku, paling sedikit mengenai: | |
| i) Tinjauan kinerja per segmen usaha termasuk UUS, paling sedikit mengenai: | |
| •Pendapatan; dan | |
| •Profitabilitas; | |
| ii) Tinjauan kinerja keuangan yang mencakup perbandingan kinerja keuangan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, penjelasan mengenai penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, yang paling sedikit mengenai: | |
| •Penanaman dana (investasi dan pemberian kredit/pembiayaan) dan total aset; | |
| •Dana pihak ketiga dan sumber pendanaan lain; | |
| •Ekuitas; | |
| •Pendapatan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; | |
| •Arus kas; dan | |
| •Suku bunga dasar kredit; | |
| iii) Analisis kualitas aset produktif dan rasio keuangan yang relevan; | |
| iv) Struktur permodalan Bank; | |
| v) Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada); dan | |
| vi) Aspek pemasaran atas produk Bank, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar; | |
| **3. Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan** | |
| Eksposur risiko dan permodalan meliputi laporan eksposur risiko dan permodalan periode tahunan sebagaimana diatur dalam bagian II Laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan. | 430-587 |
| **4. Informasi Tata Kelola** | |
| Dalam hal Bank menggabungkan laporan pelaksanaan Tata Kelola dalam Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Tahunan, maka ruang lingkup dan pedoman pengisian mengacu pada POJK mengenai penerapan Tata Kelola bagi bank umum. | 589-1068 |
| **5. Laporan Keberlanjutan** | |
| a. Laporan Keberlanjutan sebagaimana diatur dalam POJK mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahan publik. Dalam hal bank menggabungkan laporan keberlanjutan dalam laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, maka ruang lingkup dan pedoman pengisian laporan mengacu pada POJK dimaksud. | |
| b. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perseroan terbatas. | |

| KETERANGAN | HALAMAN |
|---|---|
| i) Informasi mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek: | |
| •Lingkungan hidup; | |
| •Praktik ketenagakerjaan; | |
| •Praktik kegiatan institusi yang sehat; | |
| •Konsumen; dan | |
| •pengembangan masyarakat. | |
| ii) Dalam hal Bank menyajikan informasi mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka i) pada laporan tersendiri seperti laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Bank dikecualikan untuk mengungkapkan informasi mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan. | |
| **6. Laporan Keuangan Tahunan** | |
| Laporan keuangan tahunan yaitu Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. | |
| **7. Informasi terkait dengan Kelompok Usaha Bank** | |
| a. Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau memiliki Entitas Anak, harus menambahkan dengan: | 170-171; 615 |
| i) Struktur kelompok usaha Bank yang meliputi: | 170-171 |
| •Struktur kelompok usaha Bank, antara lain terdiri dari Bank, Entitas Anak, perusahaan terelasi (sister company), Entitas Induk sampai dengan *ultimate shareholder*; | 170-171 |
| •Struktur keterkaitan kepengurusan dalam kelompok usaha Bank; dan | 152-158; 170-171 |
| •Pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain. Pengertian pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau entitas yang memiliki tujuan bersama yaitu mengendalikan Bank, berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian; | |
| ii) Transaksi antara Bank dengan pihak-pihak berelasi dalam kelompok usaha Bank, memperhatikan: | |
| •Informasi transaksi dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan Bank maupun yang dilakukan oleh setiap entitas di dalam kelompok usaha Bank yang bergerak di bidang keuangan; | |
| •Pihak-pihak berelasi yaitu pihak-pihak sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan; | |
| •Jenis transaksi dengan pihak-pihak berelasi, antara lain: | |
| » Kepemilikan silang; | |
| » Transaksi dari suatu kelompok usaha yang bertindak untuk kepentingan kelompok usaha yang lain; | |
| » Pengelolaan likuiditas jangka pendek dalam kelompok usaha; | |
| » Penyediaan dana yang diberikan atau diterima oleh entitas lain dalam satu kelompok usaha; | |
| » Eksposur kepada pemegang saham mayoritas antara lain dalam bentuk pinjaman, komitmen, dan kontinjensi; dan | |
| » Pembelian, penjualan, dan/atau penyewaan aset dengan entitas lain dalam suatu kelompok usaha, termasuk yang dilakukan dengan repurchase agreement (repo); | |
| iii) Transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan oleh setiap entitas dalam kelompok usaha Bank yang bergerak di bidang keuangan; | |
| iv) Penyediaan dana, komitmen maupun fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap entitas yang berada dalam satu kelompok usaha dengan Bank kepada debitur dan/atau pihak-pihak yang telah memperoleh penyediaan dana dari Bank; dan | |
| v) Adanya larangan, batasan, dan/atau hambatan signifikan lain untuk melakukan transfer dana atau dalam rangka pemenuhan modal yang dipersyaratkan oleh otoritas yang berwenang antara Bank dengan entitas lain dalam satu kelompok usaha. | |
| **8. Informasi Tambahan bagi Bank yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik** | |
| Bank yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik menambahkan ruang lingkup informasi sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai bentuk dan isi laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik | |

# Referensi Silang SEOJK No. 16 /SEOJK.04/2021: Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

| KETERANGAN | HALAMAN |
|---|---|
| **I. Ketentuan Umum** | |
| Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: | √ |
| a. Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Tahunan emiten atau perusahaan publik. | √ |
| b. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. | √ |
| c. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | √ |
| d. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik | √ |
| e. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. | √ |
| f. Direksi: | √ |
| i) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan | √ |
| ii) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melaksanakan pengurusan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut. | √ |
| g. Dewan Komisaris: | √ |
| i) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan | √ |
| ii) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melakukan pengawasan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut. | √ |
| h. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS: | √ |
| i) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan | √ |
| ii) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut. | √ |
| Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik. | √ |
| Seiring dengan perkembangan pasar modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk menyajikan informasi yang berkualitas, akurat, dan akuntabel melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. | √ |
| Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. | √ |
| Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan. | √ |

| KETERANGAN | HALAMAN |
|---|---|
| **II. Bentuk Laporan** | |
| 1. Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan dokumen elektronik. | √ |
| 2. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik. | √ |
| 3. Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami. | √ |
| 4. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam *Portable Document Format* (PDF). | √ |
| **III. Isi Laporan Tahunan** | |
| 1. Laporan Tahunan paling sedikit memuat: | |
| a. Ikhtisar data keuangan penting; | |
| b. Informasi saham (jika ada); | |
| c. Laporan Direksi; | |
| d. Laporan Dewan Komisaris; | |
| e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik; | 71 |
| f. Analisis dan pembahasan manajemen; | 197 |
| g. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik; | 589 |
| h. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik; | 1071 |
| i. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan | 1129 |
| j. Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan. | 68-69 |
| 2. Uraian Isi Laporan Tahunan | |
| a. Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat: | 18-23 |
| i) Pendapatan/penjualan; | |
| ii) Laba bruto; | |
| iii) Laba (rugi); | |
| iv) Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; | |
| v) Total laba (rugi) komprehensif; | |
| vi) Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; | |
| vii) Laba (rugi) per saham; | |
| viii) Jumlah aset; | |
| ix) Jumlah liabilitas; | |
| x) Jumlah ekuitas; | |
| xi) Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; | |
| xii) Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; | |
| xiii) Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan; | |
| xiv) Rasio lancar; | |
| xv) Rasio liabilitas terhadap ekuitas; | |
| xvi) Rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan | |
| xvii) Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya. | |
| b. Informasi Saham<br>Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat: | 27-29 |
| i) Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: | |
| •Jumlah saham yang beredar; | |
| •Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; | |
| •Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan | |
| •Volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. | |

| KETERANGAN | HALAMAN |
|---|---|
| ii) Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek; | |
| •Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka i) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: | |
| •Tanggal pelaksanaan aksi korporasi; | |
| •Rasio pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; | |
| •Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; | |
| •Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan | |
| •Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi; | |
| iii) Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) tersebut; dan | |
| iv) Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) sebagaimana dimaksud pada angka iii) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (*delisting*) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) tersebut. | |
| c. Laporan Direksi | 54-67 |
| Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: | |
| i) Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: | |
| •Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; | |
| •Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; | |
| •Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; | |
| •Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan | |
| •Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik; | |
| ii) Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan | |
| iii) Penerapan Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik. | |
| iv) Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada); | |
| d. Laporan Dewan Komisaris | 44-52 |
| Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: | |
| i) Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi; | |
| ii) Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan | |
| iii) Pandangan atas penerapan Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik. | |
| e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik | 72-195 |
| Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi: | |
| i) Nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku; | 72; 77 |
| ii) Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: | 73 |
| •Alamat; | √ |
| •Nomor telepon; | √ |
| •Alamat surat elektronik; dan | √ |
| •Alamat situs web; | √ |
| iii) Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik; | 76-77 |
| iv) Visi dan Misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (*corporate culture*) atau nilai-nilai perusahaan; | 78-81 |
| v) Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan; | 82-85 |
| vi) Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan. | 86-87 |

| KETERANGAN | HALAMAN |
|---|---|
| vii) Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan; | 88-89 |
| viii) Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan; | 90-91 |
| ix) Profil Direksi, paling sedikit memuat: | 92-105 |
| •Mama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; | √ |
| •Foto terbaru; | √ |
| •Usia; | √ |
| •Kewarganegaraan; | √ |
| •Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; | √ |
| •Riwayat jabatan, meliputi informasi: | √ |
| » Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; | √ |
| » Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan | √ |
| » Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; | √ |
| •Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan | √ |
| •Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; | √ |
| x) Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: | √ |
| •Nama dan jabatan; | √ |
| •Foto terbaru; | √ |
| •Usia; | √ |
| •Kewarganegaraan; | √ |
| •Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; | √ |
| •Riwayat jabatan, meliputi informasi: | √ |
| » Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; | √ |
| » Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; | √ |
| » Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan | √ |
| » Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; | √ |
| •Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; | √ |
| •Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan | √ |
| •Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; | √ |
| xi) Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya; | √ |
| xii) Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. | 145-148 |

| KETERANGAN | HALAMAN |
|---|---|
| xiii) Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: | 153 |
| •Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; | 155 |
| •Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan | 92-103; 106-117 |
| •Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; | 155 |
| Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel. | |
| xiv) Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; | 92-103; 156-157 |
| Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. | √ |
| xv) Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: | √ |
| •Kepemilikan institusi lokal; | √ |
| •Kepemilikan institusi asing; | √ |
| •Kepemilikan individu lokal; dan | √ |
| •Kepemilikan individu asing; | √ |
| xvi) Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan; | 158 |
| xvii) Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama;<br><br>Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut. | 160-168 |
| xviii) Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada); | 172-173 |
| xix) Informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada); | 174-185 |
| xx) Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: | 186 |
| •Nama dan alamat; | √ |
| •Periode penugasan; | √ |
| •Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; | √ |
| •Biaya jasa (*fee*) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan | √ |
| •Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan | √ |
| Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel. | |
| xxi) Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP | 186-187 |
| f. Analisis dan Pembahasan Manajemen | 196-374 |
| Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat: | |
| i) Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: | 206-263 |
| •Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; | |
| •Pendapatan/penjualan; dan | |
| •Profitabilitas; | |

| KETERANGAN | HALAMAN |
|---|---|
| ii) Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: | 280-311 |
| •Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; | |
| •Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; | |
| •Ekuitas; | |
| •Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan | |
| •Arus kas; | |
| iii) Kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; | 321 |
| iv) Tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; | 322-330 |
| v) Struktur modal (*capital structure*) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure*) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud; | 331-332 |
| vi) Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat: | 332-333 |
| •Tujuan dari ikatan tersebut; | |
| •Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; | |
| •Mata uang yang menjadi denominasi; dan | |
| •Langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait; | |
| vii) Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: | 333 |
| •Jenis investasi barang modal; | |
| •Tujuan investasi barang modal; dan | |
| •Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan; | |
| viii) Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada); | 333 |
| ix) Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya; | 339 |
| x) Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: | 334-336 |
| •Pendapatan/penjualan; | |
| •Laba (rugi); | |
| •Struktur modal (*capital structure*); atau | |
| •Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; | |
| xi) Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: | 340 |
| •Pendapatan/penjualan; | |
| •Laba (rugi); | |
| •Struktur modal (*capital structure*); | |
| •Kebijakan dividen; atau | |
| •Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; | |
| xii) Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar; | 341-343 |
| xiii) Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit: | 344-346 |
| •Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; | |
| •Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; | |
| •Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan | |
| •Jumlah dividen per tahun yang dibayar; | |
| Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. | |

| KETERANGAN | HALAMAN |
|---|---|
| xiv) Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan: | 349-354 |
| •Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan | |
| •Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut; | |
| xv) Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat: | 356-364 |
| •Tanggal, nilai, dan objek transaksi; | |
| •Nama pihak yang melakukan transaksi; | |
| •Sifat hubungan afiliasi (jika ada); | |
| •Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; | |
| •Pemenuhan ketentuan terkait; dan | |
| •Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: | |
| » Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms/length principle*); dan | |
| » Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms/length principle*); | |
| •Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; | |
| Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut. | |
| •Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut; | |
| Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; | |
| xvi) Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan | 365-373 |
| xvii) Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada). | 374 |
| g. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik | 589-1068 |
| Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: | |
| i) RUPS, paling sedikit memuat: | |
| •Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: | 620-636 |
| » Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan | √ |
| » Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan; | √ |
| •Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; | 619; 622; 629; |
| ii) Direksi, paling sedikit memuat: | 637-679 |
| •Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; | 641-646 |
| •Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. | |
| •Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Direksi; | 637 |
| •kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; | 652-666 |

| KETERANGAN | HALAMAN |
|---|---|
| •Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. | |
| •Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: | 666-677 |
| » Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan | 666 |
| » Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada); | 666-677 |
| •Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: | 679 |
| » Prosedur penilaian kinerja; dan | 679 |
| » Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan | 679 |
| •Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. | √ |
| iii) Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: | 680-723 |
| •Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; | 685-687 |
| •Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Dewan Komisaris; | 680 |
| •Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; | 690-707 |
| Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. | |
| •Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris: | 708-712 |
| » Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan | 708 |
| » Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada); | 708-712 |
| •Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: | 717-721 |
| » Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; | 717; 719 |
| » Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan | 717; 720 |
| » Pihak yang melakukan penilaian; dan | 717; 719 |
| •Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: | 722-723 |
| » Prosedur penilaian kinerja; dan | 723 |
| » Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; | 723 |
| iv) Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: | 727-737 |
| •Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan | 727-728 |
| •Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: | 728 |
| » Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; | 729; 733 |
| » Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan | 729-731; 734-735 |
| » Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. | 732-733; 736-737 |
| v) Dewan Pengawas Syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat: | N/A |
| •Nama; | |
| •Dasar hukum pengangkatan Dewan Pengawas Syariah; | |
| •Periode penugasan Dewan Pengawas Syariah; | |
| •Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; dan | |
| •Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik; | |

| KETERANGAN | HALAMAN |
|---|---|
| vi) Komite audit, paling sedikit memuat: | 752-767; 115; 114; 117 |
| •Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; | 752-767; 115; 114; 117 |
| •Usia; | 752-767; 115; 114; 117 |
| •Kewarganegaraan; | 752-767; 115; 114; 117 |
| •Riwayat pendidikan; | 752-767; 115; 114; 117 |
| •Riwayat jabatan, meliputi informasi: | 752-767; 115; 114; 117 |
| » Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; | √ |
| » Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan | √ |
| » Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; | √ |
| •Periode dan masa jabatan anggota Komite Audit; | 755-756 |
| •Pernyataan independensi Komite Audit; | 758 |
| •Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); | 758-759; 709-711 |
| •Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut; dan | 760-764 |
| •Pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (*charter*) Komite Audit; | 765-767 |
| vii) Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: | 768-787 |
| •Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; | 771-772; 106-117 |
| •Usia; | 771-772; 106-117 |
| •Kewarganegaraan; | 771-772; 106-117 |
| •Riwayat pendidikan; | 771-772; 106-117 |
| •Riwayat jabatan, meliputi informasi: | 771-772; 106-117 |
| » Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; | √ |
| » Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan | √ |
| » Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; | √ |
| •Periode dan masa jabatan anggota komite; | 771-772 |
| •Pernyataan independensi komite; | 774-775 |
| •Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); | 775-777; 709-712 |
| •Uraian tugas dan tanggung jawab; | 777-779 |
| •Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*); | 779 |
| •Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; | 779-786 |
| •Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan | 786-787 |
| •Dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan: | |
| » Alasan tidak dibentuknya komite; dan | |
| » Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi; | |
| | 787-798; 798-815 |
| viii) Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: | 822; 823-824; 824-826; 826-830; 831-832; 832-834; 834-836; 836-838; 839-841; 841-842 |

| KETERANGAN | HALAMAN |
|---|---|
| | 789-790;<br>108; 111; 113; 116<br>800-805;<br>106-107; 109; 110;<br>112 |
| •Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; | 822; 823-824; 824-826; 826-830;<br>831-832;<br>832-834;<br>834-836;<br>836-838;<br>839-841;<br>841-842 |
| | 789-790;<br>108; 111; 113; 116<br>800-805;<br>106-107; 109; 110;<br>112 |
| •Usia; | 822; 823-824; 824-826; 826-830;<br>831-832;<br>832-834;<br>834-836;<br>836-838;<br>839-841;<br>841-842 |
| | 789-790;<br>108; 111; 113; 116<br>800-805;<br>106-107; 109; 110;<br>112 |
| •Kewarganegaraan; | 822; 823-824; 824-826; 826-830;<br>831-832;<br>832-834;<br>834-836;<br>836-838;<br>839-841;<br>841-842 |
| | 789-790;<br>108; 111; 113; 116<br>800-805;<br>106-107; 109; 110;<br>112 |
| •Riwayat pendidikan; | 822; 823-824; 824-826; 826-830;<br>831-832;<br>832-834;<br>834-836;<br>836-838;<br>839-841;<br>841-842 |
| | 789-790;<br>108; 111; 113; 116<br>800-805;<br>106-107; 109; 110;<br>112 |
| •Riwayat jabatan, meliputi informasi: | 822; 823-824; 824-826; 826-830;<br>831-832;<br>832-834;<br>834-836;<br>836-838;<br>839-841;<br>841-842 |
| » Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; | √ |
| » Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan | √ |

| KETERANGAN | HALAMAN |
|---|---|
| » Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; | √ |
| | 789-790;<br>108; 111; 113; 116<br>800-805;<br>106-107; 109; 110;<br>112 |
| •Periode dan masa jabatan anggota komite; | 822; 823-824; 824-826; 826-830;<br>831-832;<br>832-834;<br>834-836;<br>836-838;<br>839-841;<br>841-842 |
| | 791-792;<br>806 |
| •Pernyataan independensi komite; | 822; 823-824; 824-826; 826-830;<br>831-832;<br>832-834;<br>834-836;<br>836-838;<br>839-841;<br>841-842 |
| | 792-793;<br>709-711;<br>806-809;<br>709; 710; 711; 712 |
| •Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan | 822; 823-824; 824-826; 826-830;<br>831-832;<br>832-834;<br>834-836;<br>836-838;<br>839-841;<br>841-842 |
| | 794-795;<br>810 |
| •Uraian tugas dan tanggung jawab; | 822; 823-824; 824-826; 826-830;<br>831-832;<br>832-834;<br>834-836;<br>836-838;<br>839-841;<br>841-842 |
| | 795;<br>810 |
| •Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) komite; | 822; 823-824; 824-826; 826-830;<br>831-832;<br>832-834;<br>834-836;<br>836-838;<br>839-841;<br>841-842 |
| | 795-797;<br>810-813 |
| •Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan | 822; 823-824; 824-826; 826-830;<br>831-832;<br>832-834;<br>834-836;<br>836-838;<br>839-841;<br>841-842 |

| KETERANGAN | HALAMAN |
|---|---|
| •Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku; | 798; 814-815; 822; 823-824; 824-826; 826-830; 831-832; 832-834; 834-836; 836-838; 839-841; 841-842 |
| ix) Sekretaris Perusahaan, paling sedikit memuat: | 816-821 |
| •Nama; | 818 |
| •Domisili; | 818 |
| •Riwayat jabatan, meliputi: | 818 |
| » Dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan; dan | √ |
| » Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; | √ |
| •Riwayat pendidikan; | 818 |
| •Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan | 818-819 |
| •Uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun buku; | 819-820 |
| x) Unit Audit Internal, paling sedikit memuat: | 842-854 |
| •Nama kepala Unit Audit Internal; | 843 |
| •Riwayat jabatan, meliputi: | 843 |
| » Dasar hukum penunjukan sebagai kepala Unit Audit Internal; dan | √ |
| » Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; | √ |
| •Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); | 843 |
| •Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; | 843-844 |
| •Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal; | 844 |
| •Uraian tugas dan tanggung jawab; | 845 |
| •Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) unit audit internal; dan | 847 |
| •Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; | 845 |
| xi) Uraian mengenai sistem pengendalian internal (*internal control*) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: | 868-872 |
| •Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; | 868 |
| •Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan | 872 |
| •Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal; | 872 |
| xii) Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: | 873-897 |
| •Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; | 873 |
| •Jenis risiko dan cara pengelolaannya; | 881 |
| •Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan | 881 |
| •Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas kecukupan sistem manajemen risiko; | 897 |
| xiii) Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat: | 898-902 |
| •Pokok perkara/gugatan; | 898-902 |
| •Status penyelesaian perkara/gugatan; dan | 898-901 |
| •Pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik; | 901 |
| xiv) Informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada); | 903 |
| xv) Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi: | 904-905 |
| •Pokok-pokok kode etik; | 904 |
| •Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan | 904-905 |

| KETERANGAN | HALAMAN |
|---|---|
| •Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; | 904 |
| xvi) Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program*/ESOP); | 906-908 |
| Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program*/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: | √ |
| •Jumlah saham dan/atau opsi; | √ |
| •Jangka waktu pelaksanaan; | √ |
| •Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan | √ |
| •Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan; | √ |
| xvii) Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai: | 956-961 |
| •Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan | √ |
| •Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud; | √ |
| xviii) Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: | 963-965 |
| •Cara penyampaian laporan pelanggaran; | 963 |
| •Perlindungan bagi pelapor; | 964 |
| •Penanganan pengaduan; | |
| •Pihak yang mengelola pengaduan; dan | 963 |
| •Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: | 965 |
| » Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan | 965 |
| » Tindak lanjut pengaduan; | 965 |
| Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), maka diungkapkan mengenai hal tersebut. | |
| xix) Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: | 966 |
| •Program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan | 966 |
| •Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; | 966 |
| Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud. | |
| xx) Penerapan atas pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: | 1.002-1.009 |
| •Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau | √ |
| •Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada). | √ |
| Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. | |
| h. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik | |
| i) Informasi yang diungkapkan dalam bagian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: | √ |
| •Penjelasan strategi keberlanjutan; | √ |
| •Ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup); | √ |
| •Profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik; | √ |
| •Penjelasan Direksi; | √ |
| •Tata Kelola Keberlanjutan; | √ |
| •Kinerja Keberlanjutan; | √ |
| •Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada; | √ |
| •Lembar umpan balik (*feedback*) untuk pembaca, jika ada; dan | √ |
| •Tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya; | √ |

| KETERANGAN | HALAMAN |
|---|---|
| ii) Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka i), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; | √ |
| iii) Informasi Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) pada angka 1) dapat: | |
| •Diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau | √ |
| •Merujuk pada bagian lain di luar bagian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik; | √ |
| iv) Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebagaimana dimaksud pada angka i) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan; | √ |
| v) Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus: | √ |
| •Memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka i); dan | √ |
| •Disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; | √ |
| vi) Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan; dan | √ |
| vii) Penyampaian Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan. | √ |
| i. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit | |
| Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek. | |
| j. Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. | 68-69 |

**2023** Laporan Tahunan

# From **Local** to **Global**

Menduniakan Bisnis Indonesia

BNI
Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa


**Grha BNI**
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220, Indonesia

**Online**
Email: bnicall@bni.co.id
Website: bni.co.id

**Telepon & Faks**
Solution Center: 1500 046
Telepon: 021 - 2511 946, 572 8387
Faks: 021 - 572 8295, 572 8053

BNI
@BNI46
@BNI46

bni.co.id